SYAIKH MUHAMMAD BIN SHALIH AL-UTSAIMIN

شرح صحيح البخاري

SYARAH SHAHIH AL-BUKHARI

- Kitab Awal Mula Turunnya Wahyu
- Kitab Iman
- Kitab Ilmu
- Kitab Wudhu
- Kitab Mandi

JILID 1

Darus Sunnah

SYARAH SHAHIH AL-BUKHARI

Syarah Shahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merupakan *Syarah Shahih Al-Bukhari* yang ditulis oleh ulama hadits di era sekarang. Sistematika kitab ini lebih ringkas dari Syarah kitab *Shahih Al-Bukhari* yang ma`ruf di kalangan umat Islam, *Fath Al-Bari Syarah Shahih Al-Bukhari* karya Al-Imam Al-Hafizh Muhammad bin Hajar Al-Atsqalani Al-Misri (w 852 H).

Penulis mensyarah hadits –dalam kitab ini- dengan lebih ringkas tanpa mengurangi substansi kandungan hadits, makna, dan faidah yang terkandung di dalamnya, namun memudahkan pembaca dalam memahami makna hadits. Sistematika dalam mensyarah hadits dimulai dengan menguraikan makna perkata hadits yang dipandang penulis butuh adanya penjelasan, kemudian diikuti dengan syarah hadits secara umum, dan ditutup dengan menyimpulkan intisari faidah dari hadits, baik yang menyangkut masalah hukum, fikih, dan faidah lainnya.

Pada jilid pertama ini, pembahasannya meliputi Kitab Awal Mula Turunnya Wahyu, Kitab Iman, Kitab Ilmu, Kitab Wudhu, dan Kitab Mandi.

Darus Sunnah

ISBN 978-602-8406-57-4

Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin

SYARAH SHAHIH AL-BUKHARI

- KITAB AWAL MULA TURUNNYA WAHYU -
- KITAB IMAN - KITAB ILMU -
- KITAB WUDHU - KITAB MANDI -



Darus Sunnah

Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin
Syarah Shahih Al-Bukhari/Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin;
Penyunting: Team Darus Sunnah. -- Cet. 1. -- Jakarta : Darus Sunnah, 2010
xxx + 1002 hlm. ; 24,5 cm x 16 cm

ISBN : 978-602-8406-57-4 (Jilid 1)
978-602-8406-56-7 (Jilid lengkap)

Judul Aşli
Syarh Shahih Al-Bukhari

Edisi Indonesia
Syarah Shahih Al-Bukhari
(Jilid 1)

Penulis
Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin

Penerjemah
Abu Ihsan Al-Atsari

Penyunting
Team Darus Sunnah

Cetakan
Pertama, September 2010

Desain Cover
Al-Birru Design

Setting
Team Darus Sunnah

Penerbit
Darus Sunnah Press
Jl. Soka No. 9 - RT/RW 016/02 Kav. Adhikarya Blok H (PWI)
Cipinang Muara - Jatinegara - Jakarta Timur
Telp. (021) 8506377
Fax. (021) 8193441
Email: penerbit@darus-sunnah.com
Website: www.darus-sunnah.com

All Rights Reserved
Dilarang memperbanyak buku ini ke dalam bentuk apapun
tanpa izin tertulis dari penerbit.

Pengantar Penerbit

Segala puji bagi Allah *Ta`ala*, kepada-Nya kami memohon pertolongan dan memohon ampunan, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami serta keburukan amal perbuatan kami. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan maka tidak ada yang mampu memberinya petunjuk. Kami bersaksi tidak ada ilah yang hak disembah selain Allah yang tidak ada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwa Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah hamba dan Rasul-Nya.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Telah aku tinggalkan kepada kalian dua hal, kalian tidak akan tersesat jika berpegang teguh dengan keduanya; kitabullah (Al-Qur`an) dan sunnah Nabi-Nya (hadits)."* *Al-Muwaththa`* [5/371].

Hadits mempunyai kedudukan yang agung dalam Islam. Hadits adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur`an yang berfungsi sebagai penjelas keterangan-keterangan yang masih global atau hal-hal yang belum diatur di dalam Al-Qur`an. Tanpa didukung pemahaman hadits yang benar, sulit bagi seorang muslim dapat memahami Islam sekaligus mengaplikasikannya dengan benar.

Untuk itu, melihat pentingnya umat Islam mengetahui dasar-dasar hukum Islam, yakni memahami hadits-hadits Rasulullah sebagai landasan dalam setiap amal ibadahnya, maka kami terbitkan *Syarah Shahih Al-Bukhari* yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kitab ini merupakan *Syarah Shahih Al-Bukhari* yang ditulis oleh ulama hadits di era sekarang. Sistematika kitab ini lebih ringkas dari Syarah kitab *Shahih Al-Bukhari* yang ma`ruf di kalangan umat

Islam, *Fath Al-Bari Syarah Shahih Al-Bukhari* adalah karya Al-Imam Al-Hafidz Muhammad bin Hajar Al-Atsqalani Al-Misri (w 852 H).

Penulis mencoba menyajikan syarah hadits –dalam kitab ini- dengan lebih ringkas tanpa mengurangi substansi kandungan hadits, makna, dan faidah yang terkandung di dalamnya, namun memudahkan pembaca dalam memahami makna hadits. Sistematika dalam mensyarah hadits dimulai dengan menguraikan makna perkata hadits yang dipandang penulis butuh adanya penjelasan, kemudian diikuti dengan syarah hadits secara umum, dan ditutup dengan menyimpulkan intisari faidah dari hadits, baik yang menyangkut masalah hukum, fikih, dan faidah lainnya.

Semoga kehadiran buku ini dapat menambah hasanah dan wawasan keilmuan bagi umat Islam. Pada jilid pertama ini, pembahasannya meliputi kitab awal mula turunnya wahyu, kitab iman, kitab ilmu, kitab wudhu, dan kitab mandi.

Segala tegur apa, masukan, ataupun kritik akan kami terima dengan lapang dada demi kesempurnaan buku ini.

Penerbit Darus Sunnah

Muqaddimah Penerbit

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah *Ta'ala* semata. Kita memuji, meminta pertolongan dan ampunan kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari semua kejahatan jiwa kita dan keburukan amal kita. Barangsiapa Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya.

Sidang pembaca yang mulia, di hadapan Anda ada sebuah permata ilmiah nan indah, yang disemai oleh Fadhilah Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *Rahimahullah* di segenap penjuru kebun Shahih Imam Al-Bukhari, guna memetikkan beraneka bunga yang bersemi, mutiara yang terpendam dan permata yang tersimpan untuk kita. Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* telah memperlihatkan ungkapan-ungkapannya yang dalam, berbagai komentar yang bermanfaat berikut kata-kata yang mudah, gaya bahasa yang lugas serta penjelasan yang apik, tidak terlalu ringkas sehingga ada yang tertinggal, tidak pula terlalu panjang sehingga menimbulkan kebosanan.

Di kalangan para penuntut ilmu dan ulama, kedalaman berbagai disiplin ilmu yang dimiliki oleh Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* bukanlah sesuatu yang asing. Baik dalam ilmu fikih berikut ushulnya, akidah beserta cabang-cabangnya, serta bahasa dengan berbagai ilmunya. Ini pulalah yang memberikan bobot ilmiah yang besar bagi kitab mulia ini.

Ada keistimewaan lain yang dimiliki oleh kitab beliau ini, yaitu kandungannya yang mencakup berbagai persoalan terkini yang beliau sisipkan di sela-sela penjelasan beliau *Rahimahullah* atas berbagai permasalahan kontemporer kepada para muridnya, ditambah lagi dengan hipotesa beliau terhadap berbagai persoalan sekaligus menyampaikan jawabannya. Dan kami telah mengecek hal itu pada tempatnya.

Demikianlah, kitab ini juga menguraikan beragam permasalahan kontemporer yang beliau cantumkan ketika menguraikan beberapa hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang ada di dalam kitab yang berharga ini.

Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* juga menukilkan beberapa komentar yang penuh faedah dari sejumlah pensyarah Shahih Al-Bukhari sebelumnya yang paling terkemuka, di samping syarah beliau sendiri. Di antara mereka ialah:

1. Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani *Rahimahullah*.
2. Al-Hafizh Ibnu Rajab Al-Hambali *Rahimahullah*.
3. Al-Imam Badruddin Al-Aini *Rahimahullah*.
4. Al-Imam Syihabuddin Al-Qasthallani *Rahimahullah*.

Beliau memberikan penjelasan sejumlah kata-kata asing yang disebutkan dalam sebuah hadits. Dan sebagaimana kebiasaannya, beliau memberikan defenisi terhadap sejumlah istilah-istilah yang berkaitan dengan masalah fikih, seperti tayammum, *al-ghusl* (mandi), *al-ihshaar* dan sebagainya.

Tidak semua hadits yang terdapat dalam Shahih Al-Bukhari beliau syarah, hanya sebagian besar saja, sehingga beliau memberikan faedah yang amat banyak sebagaimana yang menjadi kebiasaannya.

Adapun yang kami lakukan dalam kitab ini berkisar pada beberapa langkah berikut:

1. Memutar kaset-kaset atau rekaman lainnya yang keseluruhannya mencapai 287 buah, dan mendengarkannya dengan teliti secara berulang kali, untuk menjamin keotentikan nash (ucapan) Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* yang mensyarah kitab ini.
2. Menghilangkan beberapa kata yang disebutkan berulang kali, atau kata yang beliau sebutkan dalam bahasa Arab 'Amiyah (tidak fasih) jika hal itu tidak menimbulkan kerancuan terha-

dap materi ilmiahnya. Bila kata tersebut memiliki faedah yang besar maka akan diganti dengan ungkapan yang semakna. Itu pun dilakukan ketika amat diperlukan.

3. Mengoreksi kembali kitab ini sepenuhnya, dan itu kami lakukan dengan mengandalkan kitab-kitab Mu'jam serta kamus-kamus yang terpercaya.
4. Melakukan verifikasi terhadap serangkaian munaqasyah (diskusi) yang dilakukan oleh Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* kepada para penuntut ilmu, berikut verifikasi terhadap berbagai permasalahan yang beliau kemukakan atau yang ditujukan kepadanya lalu beliau menjawabnya. Di samping itu kami pun melakukan verifikasi terhadap berbagai pembahasan ilmiah yang Syaikh *Rahimahullah* bebankan kepada para penuntut ilmu untuk menyusunnya, serta menerangkan berbagai komentar Syaikh *Rahimahullah* terhadapnya.
5. Menunjukkan hadits-hadits yang telah disepakati periwayatannya oleh Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* dan Imam Muslim *Rahimahullah*.
6. Menyebutkan nomor-nomor hadits yang disaring dalam Shahih Al-Bukhari, dan itu ada pada tempat pertama disebutkannya sebuah hadits dalam kitab ini.
7. Mentakhrij hadits-hadits dan berbagai atsar yang disebutkan di sela-sela penjelasan.
8. Membahas berbagai ta'liq (komentar) terhadap Shahih Al-Bukhari, dengan lebih sering merujuk kepada *Fath Al-Bari* serta *Taghliq At-Ta'liq*. Keduanya merupakan kitab karangan Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah*.
9. Mencantumkan beberapa indeks terperinci untuk semua tema pembahasan, dan itu dicantumkan di bagian akhir dari setiap jilid kitab ini. Sehingga mudah bagi pembaca yang mulia untuk kembali mencarinya.

Akhirnya, di hadapan Anda wahai sidang pembaca yang mulia, terpampang sebuah sumbangsih orang yang masih memiliki kekurangan. Dan amal anak Adam tidak ada yang terbebas dari kekeliruan. Kebenaran yang Anda temukan maka ia berasal dari Allah *Ta'ala*, dan kami meminta Anda untuk mendoakan kami dari lubuk hati

yang dalam. Sedangkan kekeliruan yang ada, maka Allah dan rasul-Nya berlepas diri darinya dan kami memohon kepada Anda untuk memberikan nasehat dan masukan. Kami memohon kepada Allah *Ta'ala* untuk memberikan manfaat di dunia dan di akhirat dengan amal ini. Allah *Ta'ala* mengetahui niat semua hamba-Nya dan Dialah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad, keluarga berikut para sahabatnya dan siapa saja yang mengikutinya.

Departemen Tahqiq

Al-Maktabah Al-Islamiyyah

BIOGRAFI FADHILAH SYAIKH MUHAMMAD BIN SHALIH AL-UTSAIMIN *RAHIMAHULLAH*[1]

NAMA DAN NASABNYA

Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Shalih bin Utsaimin Al-Wuhaibi At-Tamimi.

KELAHIRANNYA

Beliau *Rahimahullah* dilahirkan pada tanggal 27 Ramadhan 1347 Hijriyah.

PERTUMBUHANNYA

Beliau adalah orang yang sangat antusias terhadap ilmu semenjak kecil. Ia sudah mampu menghapal Al-Qur`an melalui bimbingan kakek dari pihak ibunya. Kemudian ia diarahkan untuk menuntut ilmu, sehingga menjadi anak yang cerdas dan berhasil menamatkan pendidikannya pada Madrasah Mutawassithah (setingkat madrasah Tsanawiyah di Indonesia –penj.) dan Tsanawiyyah Ammah selama kurang dari enam tahun. Beliau satu angkatan dengan Syaikh Abdullah Al-Bassam ketika belajar kepada Syaikh As-Sa'di. Mereka berdua menghapal beberapa matan bersama-sama, dan masing-masing memperbaiki hapalan yang lainnya.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid menuturkan, "Syaikh Abdullah Al-Bassam menceritakan kepadaku bahwa dahulu ia melakukan muraja'ah Al-Qur`an bersama Syaikh Ibnu Utsaimin. Yang

1 Dalam memaparkan biografi beliau kami berpedoman kepada rekaman *Mi`ah Faa`idah li Ibni Utsaimin* oleh Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid.

pertama membaca dengan (membubuhkan) cap lalu membaca delapan ayat, kemudian yang lain membaca delapan ayat selanjutnya, demikian seterusnya. Hingga ketika sudah sampai pada cap tersebut, keduanya memberi cap yang baru. Kemudian bacaan orang kedua dihapal oleh orang pertama, sedangkan bacaan orang pertama dihapal temannya. Sehingga masing-masing membaca bacaan temannya dan melakukan muraja'ah terhadap semua bacaan.

KESABARAN BELIAU DALAM MENUNTUT ILMU

Sebagai seorang penuntut ilmu sekaligus ahli ilmu, Syaikh adalah seorang yang penyabar. Sebagai seorang penuntut ilmu beliau senantiasa mengikuti Syaikhnya (gurunya) Al-Allamah As-Sa'di *Rahimahullah* sehingga beliau memperoleh faedah yang melimpah darinya, baik dalam masalah akhlak maupun ilmu.

Biasanya beliau mendampingi Syaikh Abdurrahman hingga dalam perjalanan beliau memenuhi berbagai panggilan dakwah. Beliau bertanya dan belajar kepada Syaikhnya tersebut selama dalam perjalanan hingga keduanya tiba di pintu rumah yang mengundang. Lalu Syaikh As-Sa'di masuk ke dalam, sementara Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* adakalanya pulang dan adakalanya ikut masuk.

KESABARAN BELIAU SEBAGAI SEORANG PENGAJAR

Sebelum beliau begitu dikenal oleh khalayak masyarakat, dahulu beliau rutin mengajar berapa pun jumlah muridnya. Sampai-sampai dalam beberapa kesempatan yang hadir hanya empat orang, dan terkadang separuhnya tidak datang. Pernah terjadi ketika Syaikh Al-Utsaimin tiba terlebih dahulu di tempat mengajarnya, yang beliau dapati cuma sebuah kitab yang diletakkan oleh salah seorang penuntut ilmu lalu orang itu pun pergi karena suatu urusan. Dalam kondisi seperti ini beliau berjalan ke arah mihrab, mengambil mushaf Al-Qur`an kemudian duduk membacanya. Dalam keadaan demikian Syaikh *Rahimahullah* tetap bertahan sampai akhirnya Allah *Ta'ala* melimpahkan berkah-Nya kepadanya. Sampai-sampai majelisnya dihadiri oleh 500 orang penuntut ilmu, sedangkan orang yang menghadiri majelis beliau di Al-Haram beberapa kali lipat jumlahnya.

BEBERAPA KARAKTERISTIK KEILMUWANNYA YANG KHAS

Pelajaran tafsir beliau memiliki keistimewaan tersendiri, di antaranya pelajaran tersebut bersifat komprehensif dan ilmiyah dalam sejumlah ensiklopedi yang Anda temukan di berbagai bidang ilmu Syar'i. Begitu juga dengan kedisiplinan beliau dalam produktivitas keilmuwannya. Beliau berpedoman kepada berbagai kaidah umum dalam mengikuti yang zahir di sejumlah masalah hukum, dan mengikuti yang zahir dalam berbagai masalah akidah, kecuali ada dalil yang membuktikan bahwa yang dimaksud bukanlah yang zahir. Namun sikap beliau yang mengikuti makna lahiriah dalam persoalan akidah lebih tegas lagi. Sebab persoalan akidah merupakan lingkup masalah gaib yang tidak memberikan ruang kepada akal sedikit pun. Berbeda halnya dengan perkara yang berkaitan dengan hukum (fikih), karena adakalanya akal juga berperan di situ.

Beliau tidak pernah ragu untuk menyatakan ketidaktahuannya dengan mengatakan, "Saya tidak mengetahui masalah ini."

Beliau menempuh metode komparatif (perbandingan) yang sangat bermanfaat bagi para penuntut ilmu, dan memiliki defenisi yang mendetail terhadap berbagai istilah.

Beliau juga menaruh perhatian besar terhadap beragam masalah perbedaan yang berhubungan dengan masalah fikih, di mana masalah tersebut menunjukkan kedalaman ilmunya.

DAKWAH BELIAU YANG BERTARAF INTERNASIONAL

Syaikh *Rahimahullah* memiliki berbagai daurah (seminar) yang bertaraf internasional yang dilaksanakan dalam beberapa bentuk. Di antaranya menyampaikan pelajaran bulanan melalui telepon kepada sejumlah Islamic Centre di berbagai belahan dunia, berkomunikasi dengan sejumlah instansi penanggulangan bencana yang terjadi di sejumlah negeri kaum muslimin, mengutus beberapa muridnya untuk mengajar dan berdakwah di luar negeri, berpartisipasi dalam pengiriman buku-buku serta kaset, melakukan korespondensi dengan orang-orang yang meminta fatwanya dari luar negeri dengan tulisan tangannya sendiri, dan mengkhususkan waktu untuk mereka juga melalui Internet.

IBADAHNYA

Syaikh Muhammad *Rahimahullah* adalah seorang ahli ibadah. Usai menunaikan shalat Isya biasanya beliau langsung tidur. Lalu pada pukul dua dini hari beliau terjaga secara spontan tanpa ada yang membangunkan untuk melakukan Qiyamul Lail.

Orang yang pernah menemani beliau dalam salah satu perjalanannya untuk berdakwah menuturkan, suatu malam mereka pulang ke tempat tinggal mereka dalam kondisi letih. Lalu keduanya pun tidur pada pukul satu dini hari. Yang menemani beliau ini berkata, "Aku terjaga pada pukul 1.30 dini hari. Aku dapati ternyata Syaikh Muhammad sedang berdiri mengerjakan shalat malam."

Pada masa hidupnya beliau gemar mengerjakan suatu amal secara kontinyu. Beliau tidak pernah meninggalkan puasa tiga hari di setiap bulannya. Jika beliau melakukan safar dan dalam kondisi sibuk, maka beliau mengqadhanya sekembalinya dari safar. Tatkala beliau biasa pergi ke Baitullah Al-Haram dan Makkah untuk mengajar, beliau terus melakukan kebiasaan itu sampai pada tahun Allah *Ta'ala* memanggilnya.

Jika beliau telah menetapkan jadwal pelajaran beliau untuk para penuntut ilmu, maka beliau tidak pernah menarik diri darinya, dan majelis beliau jarang sekali absen. Inilah di antara penyebab yang membuat para penuntut ilmu senang menghadiri pelajaran beliau dan datang berbondong-bondong dari berbagai tempat yang jauh.

Syaikh *Rahimahullah* rutin bersedekah setiap hari Jum'at, dan tidak pernah meninggalkan kebiasaannya tersebut kecuali ketika jelas baginya bahwa tidak ada dalil shahih dari Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang mendasari hal tersebut.

Beliau juga rutin membaca Al-Qur`an sebagai wiridnya secara kontinyu. Ia membaca Al-Qur`an selama dalam perjalanannya menuju tempat shalat, dan tidak mau disela oleh siapa pun saat melangkahkan kakinya menuju masjid, karena ini adalah waktu wirid Al-Qur`an. Sekiranya beliau harus memutus wiridnya dan mesti berbicara dengan salah seorang penuntut ilmu, maka beliau berhenti di pintu mesjid saat muadzin mengumandangkan iqamah shalat dan wiridnya selesai.

KETEKUNANNYA DALAM MENJALANKAN KETAATAN

Syaikh *Rahimahullah* adalah orang yang tekun. Beliau berjalan menuju masjid (untuk mengerjakan shalat) dengan berjalan kaki, padahal jarak antara rumah dan masjid 2 kilometer pergi dan kembali dengan lama perjalanan sekitar 15 menit. Dan terkadang beliau berjalan ke sana tanpa mengenakan alas kaki apapun, sebab perbuatan tersebut memang ada Sunnahnya. Kalau pun kondisinya hujan, maka beliau memakai payung.

Syaikh Al-Munajjid menceritakan, "Suatu ketika saya melihat beliau berjalan agak terburu-buru. Lantas saya berjalan mengiringinya sambil melontarkan pertanyaan kepadanya, sementara ia dikerumuni oleh sejumlah pemuda. Tatkala kami sampai pada rambu hijau beliau berlari, kami pun berlari dan beliau berhasil mendahului kami. Padahal usia beliau kala itu sudah mencapai 70 tahun. Semoga Allah *Ta'ala* mencurahkan rahmat-Nya yang luas kepada beliau."

KEZUHUDANNYA

Beliau *Rahimahullah* menghiasi dirinya dengan akhlak para ulama dan orang-orang mulia. Yang paling menonjol adalah sifat wara' dan zuhudnya. Ia bukan termasuk orang yang memiliki harta melimpah. Gaji bulanan yang biasa diterimanya ia infakkan kepada keluarganya. Pernah kejadian beliau diberi sebuah mobil baru, namun beliau tidak mau mempergunakannya. Hingga ketika akhirnya mobil tersebut menjadi berdebu (karena tidak dipakai –penj) dipindahkan dari depan rumah.

Ia juga pernah diberi sebuah rumah gedongan, tetapi beliau hibahkan untuk para penuntut ilmu.

Mobil yang Syaikh *Rahimahullah* miliki sudah kuno dengan model tahun 80-an.

Beliau makan roti kering dengan air putih sebagai minumannya, dan memberi makan para saudaranya dengan daging.

Siapa saja yang memperhatikan kondisi Syaikh *Rahimahullah* dari dekat, niscaya ia mengetahui bahwa beliau adalah orang yang zuhud dan tidak lengket dengan kenikmatan dunia.

SIFAT WARA'NYA

Sifat wara'nya *Rahimahullahu* tampak jelas ketika ia mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya beberapa hal, dan menurutnya pendapat yang paling rajih adalah membolehkannya. Akan tetapi beliau tidak mempergunakannya karena bersikap wara', misalnya dalam masalah alkohol. Ada yang memberitahukan bahwa dirinya tidak mau memakai parfum yang mengandung alkohol. Beliau *Rahimahullah* berkata, "Tetapi saya mempergunakannya untuk sterilisasi luka."

Juga pernah terjadi pihak Fakultas menunjuknya membuat silabus untuk salah satu jenjang pendidikan, dan mereka mengurangi jam mengajarnya demi tugas tersebut. Maksudnya agar beliau bisa fokus untuk menyelesaikan pembuatan kurikulum. Usai melaksanakan tugasnya, pihak Fakultas memberikan upah kepadanya. Melihat hal ini Syaikh *Rahimahullah* keheranan lalu mengembalikannya kepada pihak yang menangani penyusunan kurikulum, meskipun pihak Fakultas bersikeras memberikannya karena itu merupakan haknya.

Salah seorang polisi lalu lintas di Mamlakah (Arab Saudi) menceritakan bahwa dalam sebuah kesempatan Syaikh Muhammad menemani seseorang di dalam mobilnya –mobil tersebut milik orang yang beliau temani-, berangkat dari 'Unaizah menuju Buraidah untuk suatu keperluan penting dengan sebuah lembaga sosial. Pemilik mobil mengemudikan mobilnya melebihi kecepatan yang telah ditetapkan pemerintah. Tidak berapa lama beberapa aparat lalu lintas menghentikannya. Mereka mendapati ternyata di dalam mobil ada Syaikh Muhammad Shalih, serta merta mereka mengizinkan mobil tersebut untuk melanjutkan perjalanan. Melihat hal ini Syaikh meminta penjelasan kepada temannya tentang apa yang terjadi, maka ia memberitahukannya. Demi mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, serta merta Syaikh *Rahimahullah* berkata kepada temannya, "Balik lagi ke titik yang tadi!" Beliau bertanya kepada aparat itu, "Mengapa Anda menghentikan laju mobil kami?" Ia menjawab, "Karena laju mobil melebihi batas kecepatan." "Lantas mengapa Anda tidak menilang kami?" Tanya beliau kembali. Ia menjawab, "Barangkali Anda berdua sedang terburu-buru karena ada masalah penting, ya Syaikh!" Syaikh menolak dan bertanya berapa ongkos tilang karena melanggar peraturan, ternyata biayanya adalah 300 real. Maka Syaikh pun berkata,

"Ini 150 real dari saya. Dan ambillah 150 realnya lagi dari teman saya ini! Karena ia telah melanggar peraturan sedangkan saya tidak menasehatinya."

Dalam sebuah kesempatan lain, beliau *Rahimahullah* menyerahkan tas sumbangan berisi uang yang cukup banyak kepada seorang ketua lembaga sosial. Ketika orang tersebut telah pergi membawa tas tadi, Syaikh bergegas menyusulnya sambil memanggilnya dan berkata kepadanya, "Tunggu sebentar! Dalam tas itu ada uang setengah Real." Syaikh *Rahimahullah* mengingatkan orang itu agar tidak lupa dengan uang setengah Real tersebut, karena ia merupakan sedekah dari seorang muslim dan boleh jadi memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah *Ta'ala*. Hal ini sekaligus menunjukkan kepribadian beliau yang luhur untuk menunaikan amanah. Semoga Allah *Ta'ala* merahmati dan meridhai beliau.

SIFAT TAWADHU'NYA

Beliau adalah orang yang tawadhu' (rendah hati) dan tidak merasa gengsi mengendarai sebuah mobil tua. Bahkan adakalanya ketika beliau mengendarai beberapa mobil lalu mobil tersebut mogok, beliau langsung turun dan mendorongnya bersama sang supir. Ini beliau lakukan karena khawatir tidak memperoleh shalat berjama'ah di mesjid. Termasuk ketawadhu'annya adalah tidak mau disebut sebagai Al-'Allamah. Dan apabila seseorang yang merekam sebutan tersebut dalam kaset maka beliau berkata, "Hapuslah bagian itu!"

Dalam salah satu majelis ilmu yang terbuka untuk umum, salah seorang lelaki yang hadir berkata, "Wahai Syaikh, sesungguhnya saya pernah mengghibah Anda. Maka halalkanlah saya!" Syaikh *Rahimahullah* berkata, "Siapakah saya sehingga tidak dighibahi? Dan saya telah menghalalkan (memaafkan) Anda."

Syaikh *Rahimahullah* tidak sungkan mendekati para pembersih matras yang menjadi tenaga pembantu di mesjid dan berbincang-bincang dengan mereka.

Suatu ketika seorang pemuda meminta izin (kepada beliau) untuk membacakan bait-bait syair yang dirangkainya untuk memuji Syaikh *Rahimahullah*. Beliau berulang kali menyelanya seraya memprotes sanjungan yang ditujukan kepadanya dan memerintahkan agar kata-katanya dirubah. Setiap kali mendengar sanjungan beliau memprotes-

nya sehingga pemuda tersebut berkata, "Protes Anda tidak ada gunanya, ya Syaikh! Hanya ada dua pilihan, saya lanjutkan pembacaan syair ini atau berhenti." Syaikh menjawab, "Saya lebih senang kalau kamu berhenti membacanya. Jangan kalian kaitkan kebenaran dengan manusia! Karena orang yang masih hidup tidak akan merasa aman dari fitnah." Rekaman ini beredar di kalangan kaum muslimin. Siapa saja yang mendengar kisah ini, niscaya ia akan sangat terkesan dengan kepribadian beliau.

SIFAT SANTUNNYA *RAHIMAHULLAH*

Pernah terjadi sebuah kitab dibacakan kepada beliau sejak dari mesjid hingga ke rumah beliau saat pulang. Mendadak seorang lelaki Arab Badui muncul dan dengan kasarnya mendorong para penuntut ilmu, lalu memegang Syaikh dari belakang dan menarik beliau dengan kuat sekali hingga beliau terputar karena kuatnya tarikan. Ia berkata kepada beliau, "Penuhilah keperluanku!" Syaikh bertanya, "Apa keperluanmu?" Ia menjawab, "Tolong bacakan ini!" yaitu secarik kertas yang berisi tulisan. Melihat hal ini salah seorang penuntut ilmu berkata, "Wahai orang ini! Apa yang akan terjadi dan apa yang akan diperoleh lelaki ini?" Lebih lanjut orang yang menukilkan kisah ini berkata, "Namun yang membuat kami terkejut adalah Syaikh menanggapinya dengan sopan, terlihat senang, tersenyum dan meminta maaf kepadanya karena belum bisa memenuhi keperluannya sekarang. Namun lelaki tersebut terus memaksa dan tidak menerima permintaan maaf beliau, hingga akhirnya beliau memenuhi keperluannya.

SAAT SYAIKH SAKIT

Syaikh Ibnu Utsaimin berkata kepada Syaikh Al-Munajjid, "Ketika aku merasakan sakit, aku menduga penyakitnya adalah wasir. Dahulu aku pernah menjalani operasi wasir, maka aku mengira rasa sakit yang aku rasakan adalah penyakit tersebut. Namun ketika rasa sakitnya semakin bertambah, aku berobat ke rumah sakit sekaligus untuk memeriksakan keadaan sebelah mataku, sebab aku mengalami sakit mata. Mereka memeriksaku lalu memberitahukan kepadaku bahwa aku mengidap kanker." Syaikh menyebut penyakit kanker ini dengan Al-Maradh Al-Khathir (penyakit yang berbahaya), dan menolak untuk

menyebutnya sebagai Al-Maradh Al-Khabits (penyakit yang buruk (ganas)). Beliau berkata, "Tidak ada yang buruk pada perbuatan Allah."

Beberapa waktu setelah mengalami rasa sakit itu, Syaikh Al-Munajjid menanyakan kondisi beliau. Katanya, "Rasa sakit itu hilang timbul, kecuali di lokasi sakit yang utama yang terus menyebar. Rasa sakitnya terus ada." Meskipun dalam kondisi demikian, beliau tetap melakukan tugasnya mengajar dan memberi fatwa.

KESABARANNYA SELAMA SAKIT

Barangkali sebagian orang mengamati, selama sakit, beliau berbicara dengan suara yang kuat ketika mengajar. Seakan-akan beliau menahan rasa sakit itu dan memperlihatkan kepada hadirin bahwa kondisinya baik-baik saja.

Beliau tidak suka menggunakan obat-obatan analgesik (pengurang rasa sakit), sebab dapat membuatnya tertidur dan menghalanginya untuk melakukan qiyamul lail serta mengajar. Beliau memiliki keinginan yang pernah disebutkannya kepada beberapa syaikh, "Aku ingin meninggal dunia di dekat Ka'bah sambil menyebarkan ilmu." Beliau menilai bahwa menyebarkan ilmu termasuk pendekatan diri kepada Allah yang paling agung.

Oleh sebab itu, tatkala kondisi beliau sudah sangat payah, pada pagi hari tanggal 29 Ramadhan dan saat itu beliau berada di Mekkah, para dokter memutuskan untuk memindahkannya dari Al-Haram ke Jeddah untuk mendapatkan perawatan yang lebih fokus. Tatkala beliau telah merasa agak baikan di waktu 'Ashar, beliau bersikeras untuk dibawa kembali ke Mekkah meskipun para dokter berusaha mencegahnya. Beliau berkata, "Jangan halangi kami untuk memperoleh pahala ini. Karena ini adalah malam terakhir dari bulan Ramadhan." Akhirnya Syaikh dibawa kembali ke Mekkah dengan diiringi oleh sejumlah dokter. Sesampainya di sana beliau masuk ke dalam ruangan khusus. Beliau meminta diambilkan air wudhu` kemudian mengerjakan shalat Maghrib dan Isya. Setelah itu beliau meminta izin untuk mengajar, dan beliau tetap mengajar pada malam terakhir dari bulan Ramadhan.

SAAT-SAAT TERAKHIR

Ketika beliau tersadar dari pingsannya, ia membaca Al-Qur`an dan berzikir kepada Allah. Ayat terakhir yang beliau baca adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala," (Ingatlah) ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman dari-Nya)."* **(QS. Al-Anfaal: 11)**

Kemudian ruh beliau pun meninggalkan jasadnya pada pukul 1.30 siang.

WAFATNYA

Syaikh *Rahimahullahu* wafat pada hari Rabu tanggal 15 Syawwal 1421 H. Beliau dimakamkan di Mekkah berdekatan dengan kubur syaikhnya Ibnu Baaz. Semoga Allah merahmati mereka berdua.

KARAMAHNYA

Orang-orang yang memandikan beliau menceritakan apa yang mereka lihat berupa kondisi fisik beliau yang baik, mudah dimandikan dan bersih badannya. Sampai-sampai mereka menyangka bahwa beliau sudah dimandikan terlebih dahulu sebelum mereka mandikan.

Beliau berpendapat tidak boleh duduk-duduk ketika bertakziyah. Ketika ayah dan ibunya wafat beliau duduk di mesjid dan mengunci pintu rumahnya. Dan anak-anaknya melakukan hal yang sama terhadapnya saat ia meninggal dunia.

Dan beliau pernah mengalami beberapa kali mimpi yang baik.

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT v

MUQADDIMAH vii

BIOGRAFI xi

KITAB AWAL MULA TURUNNYA WAHYU 1

Bab cara awal mula wahyu diturunkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* 2

KITAB IMAN 39

1. Bab Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Islam dibangun atas lima dasar." Iman terdiri atas perkataan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang* 40
2. Bab kata Du'a`ukum artinya Iman kalian 49
3. Bab Perkara-perkara Keimanan dan Firman Allah *Ta'ala "Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat* 52
4. Bab Muslim (yang paling baik) adalah seseorang yang mana kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya 57
5. Bab Siapakah Orang Islam Yang Paling utama? 60
6. Bab Memberi Makan Termasuk Salah Satu Ajaran Islam 62
7. Bab Termasuk Cabang Keimanan Adalah Menyukai Untuk Saudaranya Sesama Muslim Apa Yang Ia Sukai Untuk Dirinya Sendiri 65
8. Bab Mencintai Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Termasuk Salah Satu Cabang Keimanan 68
9. Bab Manisnya Iman 72
10. Bab Salah Satu Tanda Keimanan Adalah Mencintai Kaum Anshar 76

11. Bab Termasuk Ajaran Agama Adalah Menghindar Dari Fitnah-fitnah 82
12. Bab Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Aku Adalah Orang Yang Paling Tahu Tentang Allah."* Dan bahwasanya ma'rifah itu merupakan amalan hati, ... 84
13. Bab Termasuk Cabang Keimanan Adalah Benci Kembali Jatuh Dalam Kekufuran Sebagaimana Bencinya Dilempar Ke Dalam Api 93
14. Bab Tingkatan Ahli Iman Dalam Amal 95
15. Bab Malu Termasuk Cabang Keimanan 100
16. Bab Firman Allah, *"Jika mereka bertobat dan melaksanakan shalat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka."* (QS. At-Taubah: 5) 102
17. Bab perkataan, "Sesungguhnya iman adalah amal" berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan."* (QS. Az-Zukhruf: 72) 105
18. Bab Apabila Islam Tidak Seperti Hakikat Sebenarnya Seperti Karena Menyerah Atau Takut Dibunuh 109
19. Bab menyebarkan salam termasuk ajaran Islam 116
20. Bab Kufur (Durhaka) kepada Suami, Kufur Yang Tidak Mengeluarkan Pelakunya Dari Islam. 119
21. Bab perbuatan maksiat termasuk perkara Jahiliyah, pelakunya tidak boleh dihukumi kafir kecuali bila melakukan syirik 123
22. Bab Kezhaliman yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam 130
23. Bab Tanda orang munafik 132
24. Bab menghidupkan malam lailatul qadar dengan shalat dan ibadah lainnya termasuk cabang keimanan 136
25. Bab Jihad termasuk cabang keimanan 139
26. Bab Melaksanakan kesunnahan *qiyam* ramadhan termasuk cabang keimanan 144
27. Bab Puasa Ramadahan termasuk cabang keimanan 145
28. Bab Dien (agama) Itu Mudah 146
29. Bab Shalat Termasuk Cabang Keimanan 152
30. Bab kebaikan Islam seseorang 159
31. Bab Amalan Dalam Agama Yang Paling Disukai Allah Adalah Yang Paling Berkesinambungan 166
32. Bab Penambahan Iman Dan Pengurangannya 171
33. Bab Mengeluarkan Zakat Termasuk Amalan Dalam Islam 180
34. Bab Mengiringi Jenazah Termasuk Cabang Keimanan 184

35. Bab Orang Mukmin Senantiasa Takut Amalnya Terhapus Tanpa Ia Sadari 186

36. Bab Pertanyaan Jibril kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Tentang Iman, Islam, Ihsan Dan Tanda Hari Kiamat 195

37. Bab Keutamaan Orang Yang Menjaga Kesucian Agama 215

38. Bab Menyerahkan Seperlima Dari Harta Ghanimah (Rampasan Perang Untuk Allah Dan Rasul-Nya) Termasuk Cabang Keimanan 223

39. Bab Sesungguhnya Setiap Amalan Tergantung Niat Dan *Al-Hisbah* Dan Setiap Orang Memperoleh Sesuai Dengan Kadar Niatnya, Termasuk Di Dalamnya Iman, Wudhu, Shalat, Zakat, Haji, Shaum Dan Hukum-hukum Muamalat 230

40. Bab Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dien itu adalah nasihat, bagi Allah, Rasul-Nya, imam-imam kaum muslimin dan bagi segenap kaum muslimin."* Dan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya,"* (QS. At-Taubah: 91) 234

KITAB ILMU 238

1 Bab Keutamaan Ilmu 240

2. Bab Orang Yang Ditanya Tentang Suatu Masalah Sementara Ia Sedang Sibuk Berbicara Maka Hendaklah Ia Menuntaskan Bicaranya Kemudian Baru Menjawab Pertanyaan 243

3. Bab Mengangkat Suara Untuk Menyampaikan Ilmu 248

4. Bab Ucapan Seorang Muhaddits: *Haddatsanaa* atau *Akhbaranaa* dan *Anba'anaa* 251

5. Bab Seorang Imam (Alim) Melemparkan Pertanyaan Kepada Sahabat-Sahabatnya Untuk Menguji Tingkat Keilmuan Mereka. 259

6. Bab Perihal Ilmu, Dan Firman Allah, *"Ya tuhanku tambahkanlah ilmu kepadaku."* (QS. Thaha: 114) 261

7. Bab Perihal *Munaawalah*, Penulisan Ilmu (Riwayat) Oleh Para Ahli Ilmu Dan Pengirimannya Ke Penjuru Negeri 272

8. Bab Perihal Orang Yang Duduk Di Bagian Akhir Majelis Dan Orang Yang Melihat Celah Dalam Majelis Lalu Duduk Di Situ... 279

9. Bab Ucapan Nabi, "Adakalanya Orang Yang Disampaikan Ternyata Lebih Paham Daripada Yang Mendengar (Yang Menyampaikan) 283

10. Bab Berilmu Sebelum Berkata Dan Berbuat 290

11. Bab Perihal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Yang Mengatur Jadwal Rutin Dalam Penyampaian Nasihat Dan Ilmu Bagi Para Shahabat Agar Mereka Tidak Lari (Bosan). 301

12. Bab Membuat Jadwal Ta'lim Pada Hari-hari Tertentu Untuk Ahli Ilmu 306

13. Bab Barangsiapa Yang Allah Kehendaki Kebaikan Niscaya Allah Akan Anugerahi Ia Pemahaman Dalam Agama 308
14. Bab Keutamaan Pemahaman Dalam Masalah Ilmu 316
15. Bab Kecemburuan Dalam Hal Ilmu Dan Hikmah 317
16. Bab Kisah Kepergian Musa *Alaihissalam* Ke Tepi Laut Untuk Menjumpai Al-Khadhir 321
17. Bab Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "Ya Allah ajarilah ia tafsir Al-Qur'an." 326
18. Bab Bilakah Penyimakan Riwayat Seorang Anak Kecil Dinyatakan Sah? 328
19. Bab Keluar Mengembara Dalam Rangka Menuntut Ilmu 334
20. Bab Keutamaan Orang Yang Berilmu Dan Mengajarkan Ilmu 338
21. Bab Diangkatnya Ilmu dan Merajalelanya Kebodohan 341
22. Bab Kelebihan Dalam Ilmu Pengetahuan 346
23. Bab Berdiri Di Atas Kendaraan Atau Sejenisnya Sambil Memberikan Fatwa 354
24. Bab Memberi Fatwa dengan isyarat tangan dan kepala 360
25. Bab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Memberi Dorongan Kepada Utusan Abdul Qais Agar Menjaga Keimanan Dan Menghafal Ilmu Serta Menyampaikannya Kepada Kaumnya 369
26. Bab Bepergian untuk menanyakan suatu masalah dan mengajarkan ilmu kepada keluarga 373
27. Bab Membuat Giliran Dalam Menuntut Ilmu 379
28. Bab Marah Ketika Memberi Nasehat Dan Pelajaran Apabila Ia Melihat Perkara Yang Dibenci 382
29. Bab Duduk Berlutut Dihadapan Seorang Imam Atau Seorang Muhaddits 391
30. Bab Mengulangi Perkataan Tiga Kali Agar Dapat Dipahami 393
31. Bab Seorang Laki-Laki Memberi Pengajaran Ilmu Kepada Budak Wanitanya dan Keluarganya 397
32. Bab Nasehat dan Pelajaran yang Diberikan Seorang Pemimpin Kepada Kaum Wanita 400
33. Bab Antusias Untuk Mendapatkan Hadits 403
34. Bab Bagaimana Terangkatnya Ilmu 405
35. Bab Perlukah Menentukan Hari Tersendiri Untuk Menyampaikan Pelajaran Kepada Kaum Wanita? 409
36. Bab Barangsiapa Yang Mendengar Sesuatu Hendaklah Ia Menanyakannya Hingga Ia Faham 412
37. Bab Hendaklah Orang Yang Hadir Menyampaikan Ilmu Kepada Orang Yang Tidak Hadir 417

38. Bab Dosa Berdusta Atas Nama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* 432
39. Bab Penulisan Ilmu 446
40. Bab Memberikan Ilmu Dan Nasehat Pada Malam Hari 473
41. Bab Membicarakan Ilmu Sebelum Tidur 476
42. Bab Menghafal Ilmu 487
43. Bab Menyimak Apa Yang Disampaikan Ulama 493
44. Bab Anjuran Bagi Orang Alim Apabila Ditanya, "Siapakah Orang Yang Paling Berilmu," Hendaklah Ia Serahkan Ilmunya (Jawabannya) Kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. 495
45. Bab Bertanya Sambil Berdiri Kepada Seorang Alim Yang Sedang Duduk 506
46. Bab Bertanya Dan Berfatwa Ketika Melontar Jumrah. 509
47. Bab Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* : *"Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit"* (QS. Al-Israa': 85). 513
48. Bab Meninggalkan perbuatan yang hukumnya mustahab karena kekhawatiran orang-orang salah memahami sehingga jatuh kepada urusan yang lebih parah lagi 520
49. Bab Mengkhususkan Sebuah Ilmu Kepada Suatu Kaum Yang Tidak Disampaikan Kepada Kaum Yang Lain Karena Khawatir Mereka Tidak Dapat Memahaminya 524
50. Bab Perasaan malu dalam masalah ilmu 531
51. Bab Barangsiapa Merasa Malu, Lalu Ia Memerintahkan Orang Lain Untuk Bertanya 539
52. Bab Menyapaikan Ilmu dan Fatwa di dalam Masjid 542
53. Bab Menjawab Pertanyaan Melebihi Apa Yang Ditanyakan 545

KITAB WUDHU 551

1. Bab Perihal Wudhu 552
2. Bab Shalat tidak diterima tanpa bersuci 558
3. Bab Keutamaan Wudhu Dan Cahaya Pada Wajah, Tangan Dan Kaki Karena Bekas Wudhu 561
4. Bab Seseorang Tidak (Mengulangi) Wudhu Karena Ragu Hingga Yakin (Wudhu Sudah Batal) 567
5. Bab Berlaku Ringan Dalam Wudhu 573
6. Bab Menyempurnakan Wudhu 581
7. Bab Membasuh Wajah Dengan Dua Tangan Dari Satu Kali Cidukan 586
8. Bab Membaca Basmalah Dalam Memulai Setiap Aktifitas Termasuk Ketika Hendak Bersetubuh 588
9. Bab Apa Yang Dibaca Ketika Masuk WC 594

10. Bab Menyiapkan Air Ketika Buang Hajat 598
11. Bab Dilarang Menghadap Kiblat Ketika Buang Air Besar Atau Buang Air Kecil Kecuali Di Dalam Bangunan Dinding atau Sejenisnya 600
12. Bab Buang Hajat Di atas Dua Batu Bata 603
13. Bab Keluarnya Kaum Wanita ke Tempat Buang Hajat 610
14. Bab Buang Hajat Di Dalam Rumah 615
15. Bab Istinja' Dengan Menggunakan Air 618
16. Bab Barangsiapa Yang Dibawakan Air Untuk Bersuci 619
17. Bab Membawa 'Anazah Dan Air Saat Istinja' 622
18. Bab Larangan Beristinja' Dengan Menggunakan Tangan Kanan . 627
19. Bab Tidak Memegang Kemaluan Dengan Tangan Kanan Ketika Buang Air Kecil 630
20. Bab Instinja' Dengan Batu. 632
21. Bab Tidak Beristinja' Dengan Kotoran Hewan 634
22. Bab Berwudhu Satu Kali - Satu Kali 639
23. Bab Berwudhu Dua Kali - Dua Kali 640
24. Bab Berwudhu Tiga Kali - Tiga Kali 641
25. Bab Mengeluarkan Air Dari Hidung Ketika Berwudhu
Demikian yang disebutkan oleh Utsman, Abdullah bin Zaid dan Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu Anhum* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. 646
26 Bab Beristinja` Menggunakan Batu dalam Jumlah yang Ganjil.... 648
27. Bab Membasuh Kedua Kaki, Bukan Mengusap Telapak kaki 652
28. Bab Berkumur-kumur Saat Berwudhu
Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Abdullah bin Zaid *Radhiyallahu Anhum* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* 658
29. Bab Membasuh Tumit
Dahulu Ibnu Siriin membasuh tempat cincinnya saat berwudhu. 664
30. Bab Membasuh Kedua Kaki yang Memakai Sandal dan Bukan Mengusap Di atas Sandal 669
31. Bab Mendahulukan Anggota Tubuh Sebelah Kanan Ketika Berwudhu Dan Mandi 678
32. Bab Mencari Air Wudhu Ketika Waktu Shalat Telah Tiba
Aisyah berkata, "Waktu shalat Subuh telah masuk, lalu dicarilah air wudhu namun tidak diperoleh. Maka turunlah ayat yang memerintahkan untuk melakukan tayammum." 683
33. Bab Air Yang Dipakai Untuk Membasuh Rambut Manusia 688
34. Bab Pihak Yang Tidak Berpendapat Harus Mengulangi Wudhu Kecuali Karena Ada Yang Keluar Dari Dua Jalan, Yakni Kemaluan Bagian Depan *(Qubul)* Dan Belakang *(Dubur)* 708

35. Bab Orang yang Mewudhukan Temannya 733
36. Bab Membaca Al-Qur`an Setelah Berhadats dan Selainnya 740
37. Bab Orang Yang Tidak Berwudhu Kecuali Karena Pingsan Yang Berat 759
38. Bab Mengusap Seluruh Kepala Berdasarkan Firman Allah *Ta'ala, "dan sapulah kepalamu"* (QS. Al-Ma`idah: 6) 772
39. Bab Membasuh Kedua Kaki Sampai Mata Kaki 777
40. Bab Memakai Bekas Air Wudhu Orang Lain
Dan Jarir bin 'Abdillah memerintahkan keluarganya berwudhu dengan bekas air siwaknya. 780
41. Bab Orang Yang Berkumur-Kumur Dan Memasukkan Air Ke Dalam Hidung Dari Satu Cidukan 790
42. Bab Mengusap Kepala Satu Kali 793
43. Bab Seorang Suami Berwudhu Dengan Isterinya, Dan Bekas Air Wudhu Isteri
Umar pernah berwudhu dengan air yang dihangatkan, dan dari rumah seorang wanita Nasrani. 795
44. Bab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Menuangkan Air Wudhunya Ke Tubuh Orang Yang Tidak Sadarkan Diri 798
45. Bab Mandi Dan Wudhu Pada Mikhdhab, Qadah, Kayu dan Batu 801
46. Bab Berwudhu Dari At-Taur 807
47. Bab Berwudhu Dengan Air Sebanyak Satu Mud 810
48. Bab Mengusap Dua *Khuff* (Sepatu) 812
49. Bab Jika Seseorang Memasukkan Kedua Kakinya (Ke dalam sepatu) Dalam Keadaan Suci 817
50. Bab Orang Yang Tidak Berwudhu Setelah Memakan Daging Kambing dan *Sawiq*
Abu Bakar, Umar, dan Utsman *Radhiyallahu Anhum* memakannya namun mereka tidak berwudhu 824
51. Bab Orang Yang Berkumur-Kumur Karena Memakan *Sawiq* Dan Tidak Berwudhu 830
52. Bab Apakah Harus Berkumur-Kumur Setelah Meminum Susu 833
53. Bab Berwudhu Karena Tidur, Dan Orang Yang Tidak Berpendapat Harus Mengulangi Wudhu Karena Mengantuk Baik Sekali Atau Pun Dua Kali, Atau Karena Sedikit Hilang Kesadaran 835
54. Bab Berwudhu Tanpa Berhadats 837
55. Bab Termasuk Dosa Besar Orang Yang Tidak Menutup Diri Dari Buang Air Kecil 843
56. Bab Tentang Mencuci Air Seni 849
57. Bab Sikap Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Yang Membiarkan Orang Arab Badui Kencing Di Dalam Masjid Hingga Selesai 852

58. Bab Menyiram Air Seni Di Masjid Dengan Air 853
59. Bab Air Kencing Bayi Laki-Laki 859
60. Bab Buang Air Kecil Sambil Berdiri Dan Duduk 862
61. Bab Buang Air Kecil Di dekat Teman Dan Berlindung Dibalik Tembok 863
62. Bab Buang Air Kecil Di Tempat Sampah Satu Kaum 864
63. Bab Membasuh Darah 871
64. Bab Membasuh Dan Mengerik Mani Serta Membasuh Bagian Yang Terkena Dari Cairan Wanita 882
65. Bab Apabila Mani Dan Lainnya Dibasuh Namun Bekasnya Tidak Hilang 888
66. Bab Air Kencing Unta, Hewan Tunggangan Dan Air Kencing Kambing Serta Kandangnya 890
67. Bab Najis Yang Jatuh Ke Dalam Minyak Samin Dan Air 899
68. Bab Kencing Pada Air Yang Tergenang 906
69. Bab Apabila Ada Kotoran Atau Bangkai Diletakkan Di Atas Punggung Seorang Yang Sedang Shalat Maka Shalatnya Tidak Batal 908
70. Bab Ludah, Ingus Dan Semisalnya Yang Menempel Pada Pakaian 916
71. Bab Tidak Boleh Berwudhu dengan Nabidz Dan Minuman Yang Memabukkan
Al-Hasan dan Abu Al-'Aliyah memakruhkannya 920
72. Bab Seorang Wanita Membasuh Darah Yang Terdapat Pada wajah Ayahnya
Abu 'Aliyah berkata, "Usaplah kakiku yang sedang sakit!" 924
73. Bab Siwak 926
74. Bab Memberikan Siwak Kepada Yang Lebih Tua 929
75. Bab Keutamaan Orang Yang Bermalam Dalam Keadaan Berwudhu 935

KITAB MANDI 943

1. Bab Berwudhu Sebelum Mandi 960
2. Bab Suami Mandi Bersama Isterinya 963
3. Bab Mandi Dengan Air Satu Sha' Dan Semisalnya 965
4. Bab Menyiram Kepala Sebanyak Tiga Kali 968
5. Bab Mandi Dengan Satu Kali Siraman 971
6. Bab Memulai Dengan Menyiapkan *Hilaab* (Ember) Atau *Thiib* (Parfum) Sewaktu Mandi 972
7. Bab Berkumur-Kumur Dan Memasukkan Air Ke Dalam Hidung Ketika Mandi Junub 973
8. Bab Mengusap Tangan Dengan Tanah Agar Lebih Bersih 975

9. Bab Bolehkah Orang Junub Memasukkan Tangannya Ke Dalam Bejana Sebelum Mencucinya Jika Tidak Ada Najis Pada Tangannya Selain Keadaannya Yang Masih Junub 977

10. Bab Memisahkan Pembasuhan Ketika Mandi Junub Dan Wudhu Disebutkan dari Ibnu Umar bahwa ia mencuci kedua kakinya sesudah air wudhunya mengering (dari tubuhnya). 982

DAFTAR ISTILAH HADITS DAN INDEKS..... 991

كتاب بدء الوحي

KITAB AWAL MULA TURUNNYA WAHYU

بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ

Bab cara awal mula wahyu diturunkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, serta firman Allah *Jalla Dzikruhu*, *"Sesungguhnya Kami mewahyukan kepadamu (Muhammad) sebagaimana Kami telah mewahyukan kepada Nuh dan Nabi-nabi setelahnya."* (QS. An-Nisaa': 163)

١. حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

1. *Al-Humaidi Abdullah bin Az-Zubair mencertiakan kepada kami dari Sufyan, ia berkata, "Yahya bin Sa'id Al-Anshari telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Muhammad bin Ibrahim At-Taimi telah menceritakan kepada kami bahwasanya ia mendengar Alqamah bin Waqqash Al-Laitsi berkata, "Saya telah mendengar Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu berkata di atas mimbar, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya. Dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan niat masing-masing. Barangsiapa hijrahnya untuk mengejar materi dunia atau untuk*

menikahi seorang wanita, maka hijrahnya sebatas pada apa yang menjadi niatnya."[2]

[Hadits 1- tercantum juga pada hadits nomor: 54, 2529, 3898, 5070, 6689 dan 6953]

Syarah Hadits

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin[3] *Rahimahullah*, pensyarah kitab Shahih ini berkata, "Al-Bukhari *Rahimahullah* berkata, "Kaifiyat (cara) Awal Mula Turunnya Wahyu Kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*"

Melalui bab ini Penulis (Al-Bukhori) *Rahimahullah* ingin menjelaskan kaifiyat (cara) awal mula turunnya wahyu. Insya Allah akan disebutkan bahwa kaifiyat pertama turunnya wahyu adalah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengalami mimpi yang baik. Dan tidaklah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengalami mimpi kecuali seperti falaq Subuh.[4]

Perkataan Penulis *Rahimahullah*, "Dan firman Allah *Jalla Dzikruhu*, *"Sesungguhnya Kami mewahyukan kepadamu (Muhammad) sebagaimana Kami telah mewahyukan kepada Nuh dan Nabi-nabi setelahnya."* **(QS. An-Nisaa': 163)**

Tidak ada perbedaan mengenai wahyu Allah kepada para rasul-Nya, dan yang menjadi mediator antara mereka dengan Allah *Ta'ala* adalah malaikat Jibril. Dialah malaikat yang diserahi mandat tentang wahyu yang dibawanya turun kepada para rasul.

Dalam firman-Nya, *"Sebagaimana Kami telah mewahyukan kepada Nuh dan Nabi-nabi setelahnya."* **(QS. An-Nisaa': 163)** terkandung dalil bahwa Nuh merupakan rasul pertama yang Allah *Azza wa Jalla* utus.[5] Dan

2 Diriwayatkan oleh Muslim (III/ 1515) (1907) (155)

3 Kata العُثَيْمِين lebih menyerupai bentuk *mulhaq* dengan jamak *mudzakkar salim*, sebab kata tersebut tergolong isim dalam bentuk jamak sebagaimana kata عَابِدِيْن. Be-tuk asal kata ini adalah bentuk jamak dari kata عُثَيْم yang merupakan nama dari salah seorang perawi hadits. Kemudian ia dialihkan dari nama perawi kepada nama Syaikh *Rahimahullah*. Jika kata ini merupakan *mulhaq* jamak *mudzakkar salim*, maka huruf nun-nya selalu berbaris fathah, baik dalam posisi *rafa'*, *nashab* maupun *jarr*. *Wallaahu A'lam*.

4 Takhrij haditsnya akan segera disebutkan Insya Allah

5 Di antara dalil yang juga menunjukkan hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6565) dan Muslim (193) (322) dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*. Dalam riwayat tersebut dinyatakan, "... tetapi temuilah Nuh yang merupakan rasul pertama yang Allah utus!..." Silahkan melihat *Syarah Al-'Aqidah Al-*

berdasarkan firman Allah di atas maka Adam adalah Nabi pertama dan bukan seorang Rasul.[6]

Sementara itu hadits Umar bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu* merupakan hadits pertama yang dicantumkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah,* kendati tidak memiliki kaitan dengan wahyu. Tujuannya adalah menerangkan bahwa sebuah amal harus diikhlaskan karena Allah *Ta'ala,* dan dengan amalnya ia harus mengharapkan wajah Allah dan negeri akhirat. Atas dasar inilah hadits yang agung tersebut harus disebutkan dalam seluruh bab ilmu.[7]

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya."*

Maksudnya tidak ada amal kecuali dengan niat. Setiap manusia berakal yang melakukan suatu amalan pasti meniatkannya. Dan mustahil bagi yang berakal melakukan suatu amalan tanpa disertai

Wasithiyyah karya Fadhilatus Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* (I/ 65- 66)

6 Dalam rekaman kaset Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* pernah ditanya tentang orang yang bersikeras dengan pendapatnya bahwa Adam bukanlah seorang Nabi, dengan menjadikan ayat *'Sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang datang kemudian'* sebagai dalil. Orang tersebut berkata, "Sesungguhnya dalam ayat tersebut yang pertama sekali Allah sebutkan adalah Nuh, sedangkan Nuh diciptakan setelah Adam. Dengan demikian sesungguhnya Adam bukanlah seorang Nabi." Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* menjawab, "Bagaimana orang ini? Padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda, "Sesungguhnya dia (Adam) adalah seorang Nabi yang diajak bicara." Adapun firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala 'Sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang datang kemudian'* maka wahyu yang dimaksud dalam ayat ini adalah wahyu risalah. Oleh sebab itulah pada hari Kiamat umat manusia berkata kepada Nuh, "Engkau adalah Rasul pertama yang Allah utus kepada para makhluk di bumi."

7 Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* pernah ditanya oleh salah seorang penuntut ilmu mengenai hadits Umar *Radhiyallahu Anhu* ini, bahwasanya ia menyampaikan hadits ini di atas mimbar, artinya di hadapan banyak shahabat dan yang lainnya. Meskipun demikian tidak ada yang meriwayatkan hadits ini darinya selain Yahya bin Sa'id Al-Anshari. Dengan demikian apakah ia tergolong ke dalam hadits Ahad?"

Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Benar. Tidak diragukan lagi bahwa ia merupakan hadits Ahad. Namun hadits ini didukung oleh sejumlah nash yang tercantum dalam Al-Qur`an dan Sunnah. Oleh karenanya maknanya dianggap mutawatir. Dan hendaknya diketahui bahwa para shahabat tidak menyebutkan hadits ini bukan berarti mereka tidak mengnapalnya. Oleh sebab itu kita katakan Abu Hurairah merupakan shahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits. Namun tentunya tidak bisa dipastikan bahwa hadistnya lebih banyak dari Abu Bakar dan Umar. Tetapi ia meriwayatkan hadits. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang disibukkan dengan berbagai persoalan kaum muslimin. Sehingga boleh jadi sebagian shahabat tidak menyebutkan hadits ini namun meriwayatkannya.

niat selamanya. Oleh sebab itu sebagian ulama berkata, "Sekiranya Allah membebankan kepada kita suatu amalan tanpa niat, niscaya amalan tersebut merupakan taklif (pembebanan) yang tidak sanggup dilaksanakan."

Kemudian sesungguhnya apa yang diniatkan seseorang maka itulah yang didapatnya. Jika ia meniatkan sesuatu yang bermanfaat, maka itulah yang didapatnya. Dan jika dia meniatkan sesuatu yang berbahaya, niscaya itu pulalah yang diperolehnya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membuat permisalan akan hal ini dengan amalan hijrah. Bahwa siapa yang hijrahnya diniatkan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, artinya ia telah memperoleh apa yang diinginkannya.

Ini menunjukkan bahwa Allah akan mempermudah perkara tersebut untuknya sehingga ia bisa sampai kepada apa yang diinginkannya. Namun sekiranya ia belum sampai kepadanya, maka sesungguhnya Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan (rezeki) yang banyak."* **(QS. An-Nisaa`: 100)**

Adapun orang lain maka ada juga yang melakukan hijrah, namun ternyata hijrahnya itu dilakukan demi mengejar dunia, untuk perniagaan, atau demi menikahi seorang wanita; maka sesungguhnya ia melakukan hijrah demi memenuhi syahwat perut dan syahwat kemaluannya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Maka hijrahnya sebatas pada apa menjadi niatnya."*

Dan beliau tidak menyebutkan *'untuk mengejar materi dunia atau menikahi seorang wanita'*, sebagai bentuk penghinaan terhadap kedua hal ini dan keduanya lebih rendah untuk disebutkan kembali.

Sejumlah ulama berkata, "Sesungguhnya kedua *jumlah* (kalimat) *'Sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya'* dan *'Dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan niatnya masing-masing'* memiliki makna yang sama, yaitu amalmu tergantung kepada niatmu. Jika engkau meniatkan sesuatu, maka hasilnya bergantung kepada apa yang engkau niatkan.

Tetapi pengertian yang telah kami sebutkan sebelumnya, itulah yang lebih sesuai. Sebab yang kami sebutkan memberikan konsekuensi bahwa setiap kalimat memiliki maknanya sendiri. Dan bila pembaha-

san sebuah masalah berkisar antara *ta`sis* atau *taukid* maka yang lebih baik adalah membawanya kepada *ta`sis*.[89]

٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيُفْصَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا

2. *Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Malik telah mengabarkan kepada kami dari Hiysam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah Ummul Mukminin Radhiyallahu Anha bahwasanya Al-Harits bin Hisyam Radhiyallahu Anhu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam: "Wahai Rasulullah, bagaimana wahyu turun kepadamu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kadangkala wahyu itu datang bagaikan bunyi dentingan lonceng, itulah yang paling berat buatku. Lalu dentingan itu terputus dari pendengaranku sedangkan aku telah memahami apa yang difirmankan Allah. Kadang*

8 *Ta`sis* adalah menyebutkan faedah lain yang sebelumnya tidak disebutkan. Sedangkan *ta'kid* adalah mengulangi faedah yang sudah disebutkan. Dan *ta`sis* lebih baik dari *ta'kid* sebab menyebutkan suatu faedah lain lebih baik daripada mengulangi penyebutan faedah yang sudah ada. Silahkan melihat *At-Ta'rifat* karya Al-Jurjani. (penj.)

9 Syaikh *Rahimahullah* ditanya tentang sebagian ahli ilmu yang berpendapat bahwa niat tidak dijadikan syarat ketika hendak berwudhu`, lantas bagaimana mereka mengarahkan hadits Umar di atas?
Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Pendapat tersebut tidak memiliki landasan dalil. Dan mereka tidak bisa memberikan jawaban terhadap hadits itu. Dan mengqiyaskannya dengan menghilangkan najis merupakan *qiyas ma'a al-fariq* (mengqiyaskan kepada sesuatu yang berbeda –penj.). Sebab wudhu` merupakan sebuah amal yang bila dikerjakan seseorang maka ia akan diberi ganjaran pahala, dan pengguguran dosa-dosa. Berbeda halnya dengan menghilangkan najis, sebab tujuannya adalah menghilangkan benda yang kotor dengan apa saja yang bisa menghilangkannya.

kala seorang malaikat datang kepadaku dalam wujud seorang lelaki. Lalu berbicara kepadaku dan aku memahami apa yang dikatakannya." Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Sungguh pada suatu hari yang sangat dingin aku melihat langsung turunnya wahyu itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ketika wahyu terputus dari pendengaran beliau sungguh aku lihat keringat mengalir pada dahi beliau."[10]

[Hadits 2- tercantum juga pada hadits nomor 3215)

Syarah Hadits

Ini merupakan dalil bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menderita [sedih dan payah] karena beratnya wahyu. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Sesungguhnya Kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu."* **(QS. Al-Muzzammil: 5)**

Pada suatu hari wahyu turun kepada beliau, sementara kepala beliau di atas paha Hudzaifah bin Al-Yaman, hingga hampir-hampir membuat pahanya lebam.[11]

Dan ini termasuk perkara yang Allah perintahkan kepada Nabi-Nya untuk bersabar. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu (Muhammad) secara berangsur-angsur. Maka bersabarlah untuk (melaksanakan) ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka."* **(QS. Al-Insaan: 23-24)**

Dalam hadits ini terkandung dalil bahwa [cara penurunan] wahyu terbagi menjadi dua bagian:

- **Pertama,** Nabi mendengar sesuatu seperti dentingan lonceng kemudian wahyu diturunkan kepadanya.
- **Kedua,** malaikat menjelma menjadi seorang manusia laki-laki, lalu berbicara kepada beliau setelah itu beliau menghapal apa yang disampaikannya. Penyampaian wahyu dengan cara kedua ini lebih ringan bagi beliau, sebab kondisinya seperti pembicaraan biasa. Dan Allah *Ta'ala* telah berfirman dalam kitab-Nya, *"Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan*

10 Diriwayatkan oleh Muslim (IV/ 1816) (2333)

11 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (V/ 229), Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (III/ 1043) dan Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* (V/ 146) (4899). Dalam kitab mu'jamnya tersebut dinyatakan bahwa shahabat yang bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah Zaid, bukan Hudzaifah.

mengutus utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan izin-Nya apa yang Dia kehendaki." **(QS. Asy-Syuuraa: 51)**

Allah menerangkan -dalam ayat di atas- bahwa Dia berbicara kepada manusia dengan tiga perantaraan (cara), yaitu:

1. wahyu.
2. Berbicara dari balik tabir (hijab).
3. Mengirimkan seorang utusan (malaikat) lalu ia mewahyukan apa yang dikehendaki-Nya dengan izin-Nya.

٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ قَالَ مَا أَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ} فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَتْ خَدِيجَةُ كَلَّا وَاللهِ مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَانْطَلَقَتْ

بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ وَكَانَ امْرَأً قَدْ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ فَيَكْتُبُ مِنْ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرَ مَا رَأَى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللهُ عَلَى مُوسَى يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ قَالَ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ وَفَتَرَ الْوَحْيُ

3. *Yahya bin Bukeir telah menceritakan kepada kami dari Al-Laits bahwa ia telah menceritakan dari 'Uqeil dari Syihab dari Urwah bin Az-Zubeir dari Aisyah Ummul Mukminin Radhiyallahu Anha bahwa ia berkata, "Peristiwa yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam saat pertama kali menerima wahyu adalah mimpi yang benar. Biasanya setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat mimpi pastilah mimpi itu datang seperti cahaya fajar. Kemudian beliau menjadi suka menyendiri. Beliau biasanya menyendiri ke gua Hira'. Beliau menyendiri untuk mengerjakan ibadah dalam gua tersebut selama beberapa hari. Sebelum beliau kembali menemui keluarga, beliau biasanya telah menyiapkan bekal untuk itu. Begitulah, beliau kembali menemui Khadijah untuk menyediakan bekal beribadah di gua Hira' seperti biasanya. Hingga akhirnya turunlah kebenaran atas beliau di gua Hira'. Seorang malaikat datang menemui beliau. Malaikat itu berkata, "Bacalah!" "Aku tidak bisa membaca" jawabku. Malaikat itu mendekatiku dan memelukku hingga membuatku kepayahan. Kemudian ia melepaskan pelukannya. Lalu bertanya lagi, "Bacalah!" "Aku tidak bisa membaca" jawabku pula. Malaikat itu mendekatiku lagi dan memelukku untuk kedua kalinya hingga membuatku kepayahan. Kemudian ia melepaskan pelukannya. Lalu bertanya lagi, "Bacalah!" "Aku tidak bisa membaca" jawab beliau. Malaikat itu mendekatiku lagi dan memelukku untuk ketiga kalinya*

hingga membuatku kepayahan. Kemudian ia melepaskan pelukannya. Lalu malaikat itu berkata, "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia." (QS. Al-Falaq: 1-3)

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kembali dengan membawa firman Allah tersebut dalam keadaan takut hatinya. Ia langsung menemui Khadijah binti Khuweilid Radhiyallahu Anha. Beliau berkata, "Selimutilah daku, selimutilah daku!" Maka Khadijahpun menyelimuti beliau hingga hilanglah rasa takut beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menceritakan peristiwa yang baru saja dialaminya. Beliau berkata, "Aku mengkhawatirkan keselamatan diriku sendiri." Khadijah Radhiyallahu Anha berkata, "Demi Allah, jangan takut! Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Bukankah engkau selalu menyambung tali silaturrahim, suka membantu orang yang butuh pertolongan, suka memberi orang fakir, memuliakan tamu dan suka menolong dalam hal kebenaran?"

Khadijah Radhiyallahu Anha pun pergi membawa beliau menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdil Uzza –salah seorang keponakan Khadijah Radhiyallahu Anha-. Ia adalah seorang penganut agama Nasrani pada masa Jahiliyah. Ia juga pandai menulis kitab dalam bahasa Ibrani. Ia banyak menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Dan ia adalah seorang yang sudah berusia lanjut dan telah hilang penglihatannya. Khadijah berkata kepadanya, "Wahai anak pamanku, dengarkanlah peristiwa yang dialami oleh (anak) saudaramu!" Waraqah berkata kepadanya, "Wahai anak saudaraku apa yang engkau lihat?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menceritakan peristiwa yang beliau alami. Setelah mendengar cerita beliau Waraqah berkata, "Ini adalah Namus yang dahulu diturunkan Allah kepada Musa! Duhai sekiranya aku seorang pemuda yang gagah! Duhai sekiranya aku masih hidup tatkala kaummu mengusir dirimu!" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Naufal berkata, "Benar, setiap orang yang datang membawa ajaran seperti yang engkau bawa pasti dimusuhi! Sekiranya aku masih bersamamu pada saat itu niscaya aku akan menolongmu dengan sekuat tenaga."

Tidak lama setelah itu waraqah meninggal dunia, dan wahyupun terhenti selama beberapa waktu."

[Hadits 3- tercantum juga pada hadits nomor: 3392, 4953, 4955, 4956, 4957 dan 6982]

Syarah Hadits

Perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, "Peristiwa yang dialami Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saat pertama kali menerima wahyu adalah mimpi yang benar."

Di sini Aisyah *Radhiyallahu Anha* menceritakan tentang peristiwa yang dialami Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saat pertama sekali menerima wahyu. Dan sebagaimana yang diketahui bahwa dirinya waktu itu belum mencapai usia baligh, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menikahinya saat masih berumur 6 tahun. Dan beliau mencampurinya di Madinah saat ia telah berusia 9 tahun.[12] Beliau tiba di Madinah pada tahun ke-14 dari kenabiannya. Beliau tinggal di Mekah selama 13 tahun kemudian melakukan hijrah.[13]

Berdasarkan keterangan ini maka (bisa disimpulkan) permulaan wahyu turun adalah sebelum ia dilahirkan. Apakah kita katakan bahwa haditsnya ini statusya *mursal shahabi*, atau kita katakan bahwa sesungguhnya rasul telah menceritakan hal itu kepadanya sehingga status haditsnya *muttashil* (bersambung)?

Jawabnya, yang paling dekat ialah hadits tersebut *muttashil* karena Aisyah adalah isterinya, dan ia bersama beliau siang dan malam. Maka boleh jadi beliau menyampaikan kepadanya. Oleh sebab itu, dalam ilmu Musthalah Hadits para ulama membawa hadits *mursal shahabi* kepada makna *muttashil*, bukan *munqathi'* karena mengandung kemungkinan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyampaikannya kepada mereka.

Dan ini sudah tidak asing lagi bila perawinya adalah Aisyah. Akan tetapi perawi hadits seperti Muhammad bin Abi Bakr[14] kita ketahui bahwa mursalnya *munqathi'* dan di antara dia dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ada perantara. Karena Muhammad bin Abi Bakr dilahirkan pada waktu haji Wada',[15] mustahil saat itu sudah berakal, mumayyiz dan menerimanya dari Rasulullah *Shallallahu Alai-*

12 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 139) (160) (252)

13 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (5134) dan Muslim (II/ 1038) (1422)

14 Muhammad bin Abi Bakr Ash-Shiddiq At-Taimi Abu Al-Qasim Al-Madani. Ia dilahirkan ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masih hidup pada waktu haji Wada'. Ia meriwayatkan hadits secara mursal. Ia meriwayatkan hadits dari ayahnya, dan hadits darinya diriwayatkan oleh puteranya yang bernama Al-Qasim. Ia meninggal dunia pada tahun 33 Hijriyah. Silahkan melihat *Khulashah Tadzhib Tahdzib Al-Kamal* (I/ 329)

15 Silahkan melihat *At-Tarikh Al-Kabir* karya Al-Bukhari (I/ 124)

hi wa Sallam dalam kondisi demikian. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wafat beberapa bulan setelah haji Wada' tersebut.

Atas dasar ini maka kita katakan *mursal shahabi* jika perawinya termasuk orang yang memiliki kemungkinan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyampaikan hadits kepadanya, maka hukumnya *muttashil*. Sebab pada dasarnya para shahabat mustahil melakukan *tadlis* karena jelasnya sifat adil mereka dan jauh dari perilaku *tadlis*. Contohnya adalah hadits Aisyah, hadits Abu Hurairah sebelum ia masuk Islam dan hadits Ibnu Abbas, apabila riwayat itu terjadi dalam kondisi ia tidak mungkin menerima (mengambil) hadits. Demikianlah adanya.

Namun jika perawinya termasuk orang yang tidak memiliki kemungkinan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyampaikan hadits kepadanya, maka sesungguhnya ia munqathi'. Namun para ulama menyebutkan, "Oleh karena kita menganggap bahwa para shahabat adalah orang yang tsiqah, maka hukumnya menjadi *muttashil*. Contohnya adalah hadits Muhammad bin Abi Bakr *Rahimahullah*.

Boleh jadi Aisyah meriwayatkan hadits awal mula turunnya wahyu dari orang lain lalu dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Namun karena melihat kepada hubungannya dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* serta kecintaan beliau kepadanya, maka kita membawanya kepada makna bahwa beliaulah yang menyampaikan hadits tersebut kepadanya.

Perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, "Peristiwa yang dialami Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saat pertama kali menerima wahyu adalah mimpi yang benar."

Tidaklah beliau bermimpi kecuali mimpi tersebut muncul seperti cahaya fajar, yaitu nyata, jelas dan cepat. Baik mimpi itu muncul pada harinya atau pada hari selanjutnya, menurut apa yang beliau lihat. Yang penting adalah mimpi tersebut datang dengan jelas seperti cahaya Subuh.

Perkataan dari Aisyah ini merupakan dalil bahwa mimpi yang benar merupakan suatu jenis wahyu. Disebutkan dalam sebuah hadits shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa mimpi yang benar adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian.[16]

Perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, "Beliau menjadi suka menyendiri."

16 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6983) dan Muslim (IV/ 1773) (2263)

Yakni Allah menimbulkan dalam diri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kesenangan untuk menyendiri jauh dari orang banyak. Hal itu disebabkan beliau membenci akhlak, adab serta berbagai peribadatan yang sesat yang dijalani oleh orang-orang Jahiliyah.

Maka beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memilih sebuah lokasi yang paling jauh dari orang banyak dan paling sulit untuk mereka daki, yaitu Gua Hira`, sebuah gua di gunung yang sudah dikenal berada di sebelah kanan dalam ke Mekah dari arah Timur. Lokasinya jauh di puncak gunung dan sukar dijalani. Namun Allah *Ta'ala* mengokohkan rasul-Nya untuk mempersiapkannya menerima wahyu dengan kekuatan jasmani dan keberanian mental. Kalau tidak demikian, siapa yang mau tidur di puncak gunung ini seorang diri di malam hari baik terang maupun gelap, sekiranya bukan Allah yang meneguhkan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan apa saja yang dapat meneguhkannya.

Sebagian ulama berkata, "Sesungguhnya semata-mata menyendirinya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di tempat ini bisa dianggap sebagai sebuah tanda, karena sukar dan sulitnya perjalanan untuk sampai ke sana. Kendati demikian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tinggal seorang diri di atas puncak gunung tersebut di antara puncak-puncak gunung lainnya. Maka tidak diragukan lagi bahwa ini merupakan pertolongan dari Allah *'Azza wa Jalla.*

Perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha,* "Beliau biasanya menyendiri di gua Hira` lalu ber-*tahannuts* di dalamya."

Maksudnya beribadah selama beberapa malam. Para ulama menyebutkan, "Sesungguhnya perkataan *'yaitu beribadah*...dan seterusnya' merupakan *al-idraaj* dari perkataan Az-Zuhri *Rahimahullah.*[17] *al-idraaj* artinya seorang perawi menyisipkan dalam matan perkataan yang bukan bagian dari matan. Pada asalnya, apakah ada *al-idraaj* atau tidak ada? Jawabnya asalnya tidak ada *al-idraaj,* namun *al-idraaj* dapat diketahui melalui sejumlah bukti, atau ada hadits dari jalur lain yang menegaskan adanya *al-idraaj* di dalamnya, atau cara lainnya.

Perkataan Imam Az-Zuhri *'yaitu beribadah'*. Sesungguhnya beliau *Rahimahullah* perlu menafsirkan kata *at-tahannuts* dengan *at-ta'abbud* (beribadah). Karena ia harus ditafsirkan dengan lawan katanya. Sebab

17 Beliau adalah Muhammad bin Muslim bin 'Abdillah bin Syihab bin Al-Harits bin Zuhrah, seorang imam yang alim, hafizh pada zamannya, Abu Bakar Al-Qurasyi Az-Zuhri Al-Madani penduduk negeri Syam.

sesungguhnya[18] yang diketahui makna *tahannuts* adalah terjerumus ke dalam *al-hints*, dan *al-hints* artinya dosa. Sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar."* **(QS. Al-Waaqi'ah: 46)**

Kata *at-tahannuts* juga dipergunakan untuk memberikan makna *at-takhalli min al-hints* (membebaskan diri dari dosa –penj.). Dengan menggunakan pengertian ini maka maknanya adalah *at-ta'abbud* (beribadah). Sebab *at-takhalli min al-hints* artinya membebaskan diri dari dosa.

Tetapi bagaimana cara beliau beribadah, apakah dengan ilham, dengan syariat-syariat Nabi Isma'il yang masih tersisa di negeri Arab, atau hanya berdasarkan fitrahnya?

Ketiga kemungkinan di atas bisa saja terjadi. Namun tidak diragukan lagi bahwa di tempat ini (gua Hira`) beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merasa dekat kepada Allah dan mendekatkan dirinya kepada-Nya. Baik itu melalui syari'at yang Allah ilhamkan kepada beliau, atau syari'at Nabi Isma'il yang masih tersisa, atau fitrahnya. Yang terpenting adalah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beribadah.

Perkataan Aisyah, "Sebelum beliau kembali menemui keluarga." Artinya sebelum beliau kembali menemui keluarganya dan mempersiapkan bekal untuk malam seperti malam-malam sebelumnya, sebab beliau adalah manusia biasa juga yang membutuhkan makanan dan minuman.

Perkataannya *Radhiyallahu Anha*, "Hingga akhirnya turunlah kebenaran atas beliau di gua Hira'. Lalu seorang malaikat datang menemui beliau.

Perkataannya الْحَقُّ maksudnya adalah wahyu. Sedangkan huruf alif lam pada kata الْمَلَكُ berfungsi *lil 'ahdi adz-dzihni* karena ia belum pernah disebutkan sebelumnya[19], dan kurang tepat bila fungsinya adalah

18 Dalam naskah asli tertulis *inna*, Ibnu Hisyam *Rahimahullah* dalam *Audhah Al-Masaalik* (I/ 229), *Syarh Asy-Syudzuur* (hal. 230) dan Al-Asymuni dalam syarahnya atas *Al-Alfiyah* (I/ 300) menetapkan wajibnya huruf hamzah pada *inna* berbaris kasrah setelah kata *idz*.

19 Jika telah disebutkan sebelumnya maka berfungsi *lil 'ahdi adz-dzikri*, sebagaimana di salah satu firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, *"Sebagaimana Kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun"* **(QS. Al-Muzzammil: 15)** Yaitu rasul yang telah disebutkan.
Silahkan melihat pembagian *alif lam* lebih terperinci pada kitab *At-Ta'liqat Al-Jaliyyah 'ala Syarh Al-Ajurumiyyah* karya Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* (hal.

lil 'ahdi al-hudhuuri. Malaikat yang dimaksud dalam hadits ini adalah malaikat Jibril *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Perkataan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Malaikat itu berkata, "Bacalah!"

Perkataan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Aku tidak bisa membaca."

Beliau tidak mengatakan, "Aku tidak akan membaca." Sebab ucapan beliau, "Aku tidak bisa membaca." Maknanya adalah aku bukan termasuk orang-orang yang (bisa) membaca. Dan ucapan beliau tersebut memang jujur adanya. Beliau termasuk orang yang Ummi dan disifati dengan Nabi yang Ummi.

Perkataan beliau, "Malaikat itu mendekatiku dan memelukku."

Yakni mendekapku dan merengkuhku dengan rengkuhan yang kuat.

Perkataan beliau, "Hingga membuatku kepayahan."

Al-jahdu artinya kekuatan. Maksudnya merenggutnya sekuat-kuatnya.

Perkataan beliau, ""Kemudian ia melepaskan pelukannya lalu berkata lagi, "Bacalah!" "Aku tidak bisa membaca" jawabku pula. Malaikat itu mendekatiku lagi dan memelukku untuk kedua kalinya."

Perkataan beliau قُلْتُ (Aku katakan) menunjukkan bahwa beliau menceritakan hal tersebut kepada Aisyah.

Dan perkataan beliau, "Malaikat itu mendekatiku lagi dan memelukku untuk kedua kalinya hingga membuatku kepayahan. Kemudian ia melepaskan pelukannya. Lalu berkata, "Bacalah!" Aku berkata, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat itu mendekatiku lagi dan memelukku untuk ketiga kalinya, kemudian ia melepaskan pelukannya. Lalu malaikat itu berkata, *"Bacalah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang Maha menciptakan!"*

Inilah ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Hal ini mengandung dalil bahwa basmalah tidak termasuk (bagian) surat sebab ucapan basmalah tidak disebutkan di sini, sebagaimana ia juga tidak disebutkan dalam hadits Abu Hurairah,

"Aku (yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala) membagi shalat antara diriKu dengan hamba-Ku menjadi dua bagian."[20]

536- 539)

20 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 296) (395) (38)

Firman Allah *Ta'ala, "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia. Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya."* **(QS. Al-Falaq: 1-5)**

Perhatikanlah ayat-ayat yang agung ini! Di dalamnya Allah mengawali firman-Nya dengan penciptaan dan *Rububiyyah*. Serta menyebutkan permulaan Adam bahwa ia diciptakan dari segumpal darah tanpa menyebutkan *nuthfah*. Sebab materi kehidupan adalah darah yang ada dengan segumpal darah.

Kemudian anugerah yang besar dan agung ini berlanjut kepada anugerah Allah kepada hamba-Nya. Dia berfirman, *"Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya."* **(QS. Al-'Alaq: 4-5)**

Adalah sebuah nikmat yang sangat besar ketika Allah mengajarimu dengan perantaraan kalam, dan mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui.

Hal ini mengandung isyarat bahwa wahyu yang turun kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan dijaga, dan di antara sarana penjagaannya adalah ilmu dengan kalam dan ilmu dengan tulisan.

Perkataan Aisyah, "Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kembali dengan membawa firman Allah tersebut dalam keadaan takut hatinya."

Antara perasaan takut dan asing apa yang sebenarnya telah turun kepadanya? Sekiranya Allah tidak mengikat hatinya niscaya perkaranya lebih berat dari ini. Seorang malaikat yang aneh telah turun kepadanya serta mendekapnya dengan dekapan yang kuat, kemudian menurunkan ayat-ayat agung itu kepadanya dan membacakannya kepadanya.

Perkataan Aisyah, "Beliau langsung menemui Khadijah binti Khuweilid." Ia (Khadijah) adalah isteri beliau dan menceritakan kepadanya apa yang telah dialaminya.

Perkataan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Selimutilah aku! Selimutilah aku!"* Maka mereka pun menyelimuti beliau. Yaitu menutupinya dengan kain penutup.

Perkataan Aisyah, حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ (hingga hilanglah rasa takut beliau), *Ar-rau'* artinya rasa takut.

Perkataannya, "Beliau berkata kepada Khadijah dan menceritakan peristiwa yang baru saja dialaminya, "Aku mengkhawatirkan keselamatan diriku sendiri."

Maksudnya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengkhawatirkan dirinya ditimpa kematian, kegilaan dan sebagainya. Sebab sesungguhnya ini merupakan perkara yang ganjil.

Perkataan Aisyah, "Khadijah berkata, "Demi Allah, jangan takut! Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Sesungguhnya engkau selalu menyambung tali silaturrahim, suka membantu orang yang butuh pertolongan, suka memberi orang fakir, memuliakan tamu dan suka menolong dalam hal kebenaran."

Allahu Akbar! Kepintaran wanita ini amat mengagumkan. Ia jadikan nikmat yang Allah berikan kepadanya sebagai hujjah bahwa Dia tidak akan menghinakannya. Dan ini diambil dari firman Allah *Ta'ala, "Maka barang siapa memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa dan membenarkan (adanya pahala) yang terbaik (surga) maka akan Kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan (kebahagiaan)."* **(QS. Al-Lail: 5-7)**

Oleh sebab itu, jika engkau melihat seseorang telah Allah anugerahi dengan sifat-sifat ini, maka ketahuilah bahwa ia termasuk orang yang bertakwa, disiapkan baginya jalan yang mudah. Selama berbagai perkara yang baik dimudahkan untuknya, maka itu adalah berita gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Kita berdoa semoga Allah menjadikan kami dan kalian termasuk ke dalam orang yang seperti itu.

Ketika Khadijah *Radhiyallahu Anha* berpendapat bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memiliki sifat-sifat tersebut, ia berkata, "Allah tidak mungkin merendahkan dan menghinakanmu selama-lamanya. Atau Allah tidak mungkin mengaitkanmu dengan keburukan selamanya karena sifat-sifat terpuji dan agung yang memenuhi dirimu.

Sifat-sifat tersebut ialah, "Sesungguhnya engkau selalu menyambung tali silaturrahim."

Mahasuci Allah, dengan fitrah yang ada pada manusia, barangsiapa menyambung tali silaturrahim niscaya Allah menyambungnya. Disebutkan dalam hadits shahih bahwa barangsiapa menyambung tali silaturrahim niscaya Allah menyambungnya.[21] Namun siapakah

21 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (5988, 5989) dan Muslim (IV/ 1980) (2554) (16)

yang disebut sebagai penyambung tali silaturrahim? Apakah dia adalah orang yang jika para kerabatnya menyambung tali silaturrahim dengannya, lantas ia menyambungnya dengan mereka?

Jawabnya tidak, yang demikian itu adalah membalas kebaikan setimpal dengan apa yang telah diterima.[22] Sebab ia membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepadanya.

Namun yang dikatakan penyambung tali silaturrahim adalah orang yang apabila tali silaturrahimnya diputus ia menyambungnya. Oleh sebab itu, ketika seorang lelaki datang menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki keluarga yang aku sambung tali kekeluargaannya sedangkan mereka memutusnya dariku.[23] Aku berbuat baik kepada mereka, sedangkan mereka memperlakukanku secara buruk. Aku berlemah lembut kepada mereka sedangkan mereka bersikap masa

22 Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (5991) dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau bersabda,
"Belum dikatakan menyambung tali kekeluargaaan bagi orang yang membalas kebaikan setimpal dengan apa yang telah ia terima. Tetapi yang dikatakan penyambung tali kekeluargaan adalah orang yang apabila diputus tali kekeluargaannya ia menyambungnya."

23 Boleh jadi langsung terbetik di benak pembaca bahwa kata يَقْطَعُوْنِيْ -karena asalnya adalah يَقْطَعُوْنَنِيْ - di mana huruf *nun rafa'*-nya dibuang merupakan sebuah kekeliruan dari segi bahasa. Sebab dalam kalimat tersebut tidak diperlukan pembuangan huruf nun. Namun anggapan ini tidak benar. Sebab para ahli Nahwu (tata bahasa Arab –penj) telah menyatakan bahwa jika terhimpun huruf nun pada *Af'alul Khamsah* (nun rafa') dengan *nun al-wiqayah* maka ada tiga pilihan yang boleh dilakukan, yaitu:

1. Membiarkan kedua huruf nun itu *(nun rafa' dan nun wiqayah)* dalam kondisi keduanya tanpa harus meng-*idgham*kan –yaitu menyatukan keduanya dengan memberi tasydid dan baris fathah. Kamu katakan
أَنْتُمَا تُشَارِكَانِنِيْ فِيْمَا يُفِيْدُ – أَنْتُمْ تُشَارِكُوْنَنِيْ فِيْمَا يُفِيْدُ – أَنْتِ تُشَارِكِيْنَنِيْ فِيْمَا يُفِيْدُ
Dan demikian seterusnya.
2. Meng*idgham*kan kedua huruf nun tersebut. Dengan memakai contoh kalimat di atas, kamu bisa katakan,
أَنْتُمَا تُشَارِكَانِّيْ فِيْمَا يُفِيْدُ
أَنْتُمْ تُشَارِكُنِّيْ فِيْمَا يُفِيْدُ
Dengan membuang huruf *wal al-jama'ah* serta *ya` al-mukhatabah* karena bertemunya dua sukun. Asalnya adalah تُشَارِكُوْنَّيْ dan تُشَارِكِيْنَّيْ
3. Menghilangkan salah satu huruf nun untuk meringankan, dan membiarkan huruf nun satunya lagi. Kamu katakan,
أَنْتُمَا تُشَارِكَانِيْ – أَنْتُمْ تُشَارِكُوْنِيْ – أَنْتِ تُشَارِكِيْنِيْ
Terdapat perdebatan yang panjang mengenai penentuan huruf nun yang dibuang, apakah huruf nun *Af'alul Khamsah* atau *al-wiqayah*? Namun di sini bukan tempat untuk membahasnya dengan panjang lebar. Silahkan melihat *an-Nahwu al-Waafi* (I/ 284)

bodoh kepadaku." Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Jika keadaannya adalah seperti yang engkau utarakan –maksudnya memang benar demikian- maka seolah-olah engkau menyuapi mereka dengan pasir panas. Engkau senantiasa akan mendapatkan pertolongan dari Allah *Ta'ala* dalam menghadapi mereka (selama engkau dalam keadaan demikian)."[24] Kata *al-mall* dalam hadits tersebut bermakna tanah yang panas atau pasir yang panas.[25]

Dalil dari hadits di atas adalah Khadijah *Radhiyallahu Anha* menjadikan kepribadian beliau yang gemar menyambung tali silaturrahim serta sifat-sifat mulia lainnya sebagai bukti bahwa Allah tidak mungkin menghinakannya.

Perkataan Khadijah *Radhiyallahu Anha*, "Suka membantu orang yang butuh pertolongan."

Yakni orang yang tidak sanggup membantu dirinya sendiri karena keletihan, maka engkau membantunya. Apabila ia orang yang fakir maka dibantu dengan harta. Apabila ia orang yang lemah tubuhnya maka dengan memberikan bantuan. Ternyata Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mendermakan dirinya sebelum masa kenabian dan sesudahnya. Kamu mengetahui sesudah masa kenabian beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengganjal perutnya dengan batu karena lapar[26]. Beliau memberi dengan pemberian orang yang tidak khawatir akan jatuh miskin karena memberi. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau pernah memberikan beberapa ekor kambing kepada seorang lelaki di antara dua gunung.[27]

Itu artinya jumlah kambing yang diberikan banyak sekali. Kendati demikian tatkala wafat baju perangnya digadaikan kepada seorang lelaki Yahudi.[28] Dan ini menunjukkan kedermawanan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang amat tinggi.

24 Diriwayatkan oleh Muslim (IV/ 1982) (2558)

25 Ibnu Al-Atsir berkata dalam *An-Nihaayah,* " (ل ل ة) *al-mallu wa al-mallatu* adalah pasir panas yang dipanaskan, dipergunakan sebagai tempat untuk menimbun roti agar matang. Maksudnya kamu menjadikan pasir panas itu sebagai tepung bagi mereka yang mereka telan. Artinya pemberianmu haram atas mereka dan merupakan api di perut mereka." Dan silahkan melihat *Syarh An-Nawawi 'alaa Muslim* (VIII/ 357)

26 Di antara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4101) dari Jabir bin Abdillah *Radhiyallahu Anhu* bahwa pada peperangan Khandaq ia melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri dengan perut diikat dengan batu.

27 Diriwayatkan oleh Muslim (IV/ 1806) (2312) (57)

28 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2916)

Perkataan Khadijah *Radhiyallahu Anha,* "Suka memberi orang fakir."

Yakni mengusahakan agar ada orang yang bisa menolong orang miskin tersebut sehingga ia pun bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau.[29]

Perkataannya *Radhiyallahu Anha,* "Memuliakan tamu."

Yaitu memberikan *al-qira* kepada tamu, dan *al-qira* artinya kedermawanan yang disuguhkan kepada tamu. Sebelum Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memperoleh wahyu beliau adalah orang yang memuliakan tamu.

Perkataannya (Aisyah) *Radhiyallahu Anha,* "Dan suka menolong dalam hal kebenaran." نَوَائِبِ الْحَقِّ artinya sesuatu yang mewakili manusia dari berbagai perkara. Jika perkara tersebut benar, maka beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menolongnya. Sedangkan jika perkara itu batil maka beliau menentangnya.

Inilah beberapa sifat mulia, agung dan luhur yang mustahil Allah *'Azza wa Jalla* untuk menghinakan orang yang disifati dengan semua sifat tersebut. Sebab hal itu bertentangan dengan tuntutan hikmah-Nya *Jalla wa 'Alaa.* Dia *Jalla wa 'Alaa* Mahabijaksana yang meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Maka barangsiapa menjadi wadah bagi kebaikan, niscaya Allah memenuhi wadahnya. Dan barangsiapa menjadi wadah bagi keburukan, niscaya ia terhalang dari mendapatkan kebaikan. Sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman, *"maka ketika mereka berpaling (dari kebenaran), Allah memalingkan hati mereka."* **(QS. Ash-Shaff: 5)**

Perkataannya *Radhiyallahu Anha,* "Lalu Khadijah pergi membawa beliau menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdil Uzza yang merupakan salah seorang keponakan Khadijah. Ia adalah seorang penganut agama Nasrani pada masa Jahiliyah. Ia juga pandai menulis kitab dalam bahasa Ibrani. Ia banyak menulis Injil dalam bahasa Ibrani menurut kehendak Allah untuk menulisnya. Dan ia adalah seorang yang sudah berusia lanjut dan telah hilang pengelihatannya. Khadijah berkata kepadanya, "Wahai anak pamanku, dengarkanlah peristiwa yang dialami oleh (anak) saudaramu!" Waraqah berkata kepadanya, "Wahai anak saudaraku, apa yang engkau lihat?" Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menceritakan peristiwa yang beliau alami.

29 Silahkan melihat *Al-Fath* (I/ 24- 25)

Setelah mendengar cerita beliau Waraqah berkata, "Ini adalah Namus yang dahulu diturunkan Allah kepada Musa. Duhai sekiranya aku seorang pemuda yang gagah! Duhai sekiranya aku masih hidup tatkala kaummu mengusir dirimu!" Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Naufal menjawab, "Benar, setiap orang yang datang membawa ajaran seperti yang engkau bawa pasti dimusuhi! Sekiranya aku masih bersamamu pada saat itu niscaya aku akan menolongmu dengan sekuat tenaga."

Tidak lama setelah itu waraqah meninggal dunia, dan wahyupun terhenti selama beberapa waktu."

Penggalan hadits ini mengandung dalil bahwa ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menceritakan kepada Khadijah apa yang beliau ceritakan, Khadijah pergi membawa beliau menemui Waraqah bin Naufal. Sebab ia memiliki ilmu tentang Al-Kitab karena ia menganut agama Nasrani. Waktu itu agama Nasrani belum mengandung penyimpangan yang terjadi setelah diutusnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Agama ini –meskipun saat itu mengandung penyimpangan- namun penyimpangannya tidak seperti yang terjadi setelah diutusnya Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sebab penyimpangan yang terjadi setelah diutusnya Rasulullah sangat besar. Penyimpangan kaum Nasrani sudah sampai pada taraf pengingkaran terhadap kenabian Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meskipun kenabiannya telah disebutkan dalam kitab Injil.

Perkataan Waraqah *Rahimahullah*, "Ini adalah Namus yang dahulu diturunkan Allah kepada Musa."

Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Namus adalah utusan rahasia yang diutus membawa berita rahasia.[30]

Perkataannya lagi, "Duhai sekiranya aku seorang pemuda yang gagah! Duhai sekiranya aku masih hidup tatkala kaummu mengusir dirimu!"

Ini merupakan firasatnya bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan diusir, karena ia berkesimpulan bahwa tidaklah yang datang

30 Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (I/ 26), "Namus adalah pemilik rahasia sebagaimana yang ditegaskan pengarang dalam hadits-hadits tentang para Nabi. Ibnu Zhafar menduga kuat bahwa Namus adalah pemilik rahasia kebaikan, sedangkan Jasus adalah pemilik rahasia keburukan. Namun pendapat pertama yang shahih yang dipegang oleh jumhur ulama. Sementara itu Ru`bah bin Al-'Ajjaj, salah seorang ahli bahasa Arab yang fasih menyamakan keduanya. Dan yang dimaksud dengan Namus di sini adalah Jibril *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

membawa ajaran seperti yang beliau bawa pasti dimusuhi. Maksudnya dimusuhi oleh kaumnya, dan ini benar-benar terjadi.

Kemudian Waraqah berkata, "Sekiranya aku masih bersamamu pada saat itu niscaya aku akan menolongmu dengan sekuat tenaga.".

Akan tetapi ia tidak bersama beliau saat itu. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Waraqah bin Naufal adalah orang pertama yang beriman kepada beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari kalangan lelaki dewasa. Dan ini pendapat yang benar. Namun ia merupakan orang pertama yang beriman kepadanya dari kalangan lelaki dewasa sebelum risalah. Sebab Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* belum menjadi seorang Rasul saat turun surat Iqra`, tetapi seorang Nabi. Adapun orang pertama dari kalangan lelaki dewasa yang beriman kepada beliau adalah Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*[31].

٤. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَرُعِبْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى { يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ -إِلَى قَوْلِهِ- وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ } فَحَمِيَ الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ تَابَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ وَأَبُو صَالِحٍ وَتَابَعَهُ هِلَالُ بْنُ رَدَّادٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ بَوَادِرُهُ

4. *Ibnu Syihab berkata, "Dan Abu Salamah bin Abdirrahman telah menceritakan kepadaku bahwa Jabir bin Abdillah Al-Anshari berkata menceritakan masa terputusnya wahyu. Ia berkata dalam haditsnya, "Ketika aku (Rasulullah) sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit, lalu aku menengadahkan kepalaku. Ternyata itu adalah malaikat yang pernah datang menemuiku di Gua Hira`, duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Aku menjadi takut karenanya lalu pulang ke rumah. Aku berkata, "Selimutilah aku! Selimutiah aku!" Lalu Allah Ta'ala*

31 Silahkan melihat *Tarikh Ath-Thabari* (I/ 540), *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (III/ 26) dan *Tarikh Al-Khulafa`* (I/ 33)

menurunkan, Wahai orang yang berkemul (berselimut)! bangunlah, lalu berilah peringatan! ... dan tinggalkanlah segala (perbuatan) yang keji," (QS. Al Muddatsir: 1-5).

Lalu turunlah wahyu secara bertubi-tubi dan turun secara beruntun.[32] *Riwayat ini disertai*[33] *oleh Abdullah bin Yusuf*[34] *dan Abu Shalih.*[35] *Disertai juga oleh Hilal bin Raddad*[36] *dari Az-Zuhri. Sedangkan Yunus*[37] *dan*

32 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 143) (161) (255)
Dalam *Al-Fath* (I/ 28) Ibnu Hajar mengomentari perkataan Al-Bukhari, "Ibnu Syihab berkata, "Dan Abu Salamah telah menceritakan kepadaku." Hadits ini disebutkan dengan menggunakan huruf *athaf* agar diketahui bahwa ia di*'athaf* kepada riwayat yang sebelumnya. Seakan-akan Al-Bukhari berkata, "'Urwah memberitahukan kepadaku dengan ini, dan Abu Salamah memberitahukan kepadaku dengan ini. Abu Salamah adalah putera dari 'Abdurrahman bin 'Auf. Dan keliru orang yang beranggapan bahwa hadits ini *mu'allaq*, kendati bentuk periwayatannya *mu'allaq*. Kalaulpun tidak ada petunjuk selain huruf 'athaf maka itu sudah menunjukkan bahwa adanya *ma'thuf* sebelumnya

33 Ibnu Ash-Shalah berkata mengenai istilah *tabi'*, *syahid* dan *i'tibar*, "Ketiganya merupakan istilah yang biasa mereka pakai untuk menilai kondisi hadits. Apakah hanya seorang perawi saja yang meriwayatkannya atau tidak? Dan apakah perawinya dikenal atau tidak?"

34 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dalam kitab *Shahih*-nya. Dan beliau telah meriwayatkannya lengkap dengan sanadnya dalam *Ahadits Al-Anbiya`* secara lengkap (3392) dan dalam menafsirkannya secara ringkas (4926). Silahkan melihat *Taghliq At -Ta'liq* (II/ 16)
Yang dimaksud dengan *ta`liq* (periwayatan hadits secara *mu'allaq*) ialah riwayat yang pada awal sanadnya tidak disebutkan satu orang perawi atau lebih walaupun sampai ke akhir sanad

35 Nama Abu Shalih sebenarnya adalah 'Abdullah bin Shalih, juru tulis Al-Laits. Penyertaannya ini disebutkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* secara *mu'allaq* dalam *Shahih*-nya. Sementara itu hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ath-Thabrani, Ya'qub bin Sufyan dalam *Tarikh*-nya dan Ar-Ruyani dalam *Musnad*-nya. Silahkan melihat *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 16- 17) dan *Al-Fath* (I/ 28)

36 Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *At-Taghliq* (II/ 17), "Adapun *mutaba'ah* (penyertaan) Hilal bin Raddad maka Abu 'Abdillah Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli ketika menyatukan hadits Az-Zuhri, "Aku diberitahukan oleh Muhammad bin Muslim Ar-Razi, Abu Al-Qasim bin Hilal bin Raddad Ath-Tha`i menceritakan kepadaku, ayahku menceritakan kepada kami –dan ia termasuk juru tulis Hisyam- ia berkata, "Aku mendengar Ibnu Syihab." Adz-Dzuhli berkata, "Hilal bin Raddad Ath-Tha`i merupakan perawi yang haditsnya paling banyak. Yakni bagi hadits Az-Zuhri."
Kami mendapat berita mengenai hal ini dari Abu Al-'Abbas Ahmad bin Bakar bin Qudamah dalam kitabnya dari Sulaiman bin Hamzah bahwa Adh-Dhiya` Muhammad bin 'Abdil Wahid Al-Maqdisi memberitakan kepada mereka, "Kami diberitahukan oleh Al-Qasim bin 'Abdillah bin Umar Ash-Shaffar, kami dibeitahukan oleh Wajih bin Thahir, kami diberitahukan oleh Abu Hamid Al-Azhari, kami dibeitahukan oleh Muhammad bin 'Abdillah bin Hamdun, kami diberitahukan olah Abu Hamid Asy-Syaraqi, Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli menceritakan kepada kami

37 Dalam *At-Taghliq* (II/ 17- 18) Al-Hafizh berkata, "Adapun riwayat Yunus maka Abu 'Abdillah meriwayatkannya dengan sanadnya dalam *At-Tafsir* (4953), dari Sa'id bin Sulaiman, dari Muhammad bin Abdil Aziz bin Abi Rizmah, dari Abu

Ma'mar[38] *berkata, "Dalam keadaan merinding bulu kuduknya."*

[Hadits 4- hadits yang sama tercantum pada nomor: 3238, 4922, 4923, 4924, 4925, 4926, 4954, 6214]

٥. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى "لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ" قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُهُمَا وَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: "لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ"، قَالَ جَمْعُهُ لَكَ فِي صَدْرِكَ وَتَقْرَأَهُ "فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ" قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ "ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ" ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَرَأَهُ

5. *Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami ia berkata, "Abu Awanah telah menceritakan kepada kami ia berkata, "Musa bin Abi Aisyah telah menceritakan kepada kami ia berkata, "Sa'id bin Jubeir telah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhu tentang firman Allah Ta'ala," Jangan engkau (Muhammad) gerakkan lidahmu (untuk membaca Al-Qur'an) karena hendak cepat-cepat (menguasai)-nya." (QS. Al-Qiyamah:16) Ibnu Abbas berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam merasakan kepayahan yang sangat saat menerima wahyu. Untuk mengatasinya beliau -gerakkan kedua bibir beliau." Ibnu Abbas melanjutkan, "Aku akan menggerak-gerakkan bibirku sebagai-*

Shalih Salmuwaih, dari Abdullah bin Al-Mubarak dari Yunus dengan lengkap

38 Dalam *At-Taghliq* (II/18) Al-Hafizh berkata, "Adapun riwayat Ma'mar maka Abu Abdillah meriwayatkan lengkap dengan sanadnya juga dalam *At-Ta'bir* dari syaikhnya yang bernama 'Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi, dari Abdurrazzaq dari Ma'mar. Silahkan melihat *Al-Fath* (VIII/ 723)

mana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerak-gerakkannya." Sa'id berkata, "Aku akan menggerak-gerakkan bibirku sebagaimana Ibnu Abbas menggerak-gerakkannya." Lalu ia menggerak-gerakkan kedua bibirnya. Kemudian turunlah ayat, "Jangan engkau (Muhammad) gerakkan lidahmu (untuk membaca Al-Qur'an) karena hendak cepat-cepat (menguasai)nya. Sesungguhnya Kami yang akan mengumpulkannya (di dadamu) dan membacakannya." **(QS. Al-Qiyamah: 16-17)** *Yakni: Mengumpulkannya dalam dadamu untuk kamu baca. "Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu"* **(QS. Al-Qiyamah: 18)** *Yakni: Diam dan dengarkanlah bacaannya." Kemudian sesungguhnya Kami yang akan menjelaskannya."* **(QS. Al-Qiyamah: 19)** *Yakni: Kemudian Kamilah yang menjamin engkau bisa membacanya. Setelah itu apabila Jibril Alahissalam datang membawa wahyu maka beliau diam mendengarkannya. Setelah Jibril pergi barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membacanya sebagaimana bacaan Jibril."*[39]

[Hadits 5 – tercantum juga pada hadits nomor : 4927, 4928, 4929, 5044, 7524]

Syarah Hadits

Ayat-ayat berikut ini mengandung beberapa faedah, yakni:

1. Firman Allah *Ta'ala, "Jangan engkau (Muhammad) gerakkan lidahmu (untuk membaca Al-Qur'an) karena hendak cepat-cepat (menguasai)nya. Sesungguhnya Kami yang akan mengumpulkannya (di dadamu) dan membacakannya."* **(QS. Al-Qiyamah: 16-17)**

 Sesungguhnya Allah *'Azza wa Jalla* telah memberikan jaminan pengumpulan Al-Qur`an dan pembacaannya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

2. Firman Allah *Ta'ala "Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu."* **(QS. Al-Qiyamah: 18)**

 Yang membacakannya adalah Jibril. Namun ketika bacaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjadi seperti firman Allah, maka ucapan Jibril berasal dari perkataan Allah. Dan tidak ada berita yang disampaikannya kecuali apa yang Allah *'Azza wa Jalla* firmankan.

3. Firman Allah *Ta'ala, "Kemudian sesungguhnya Kami yang akan menjelaskannya."* **(QS. Al-Qiyamah: 19)**

39 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 330) (448) (147)

Allah *'Azza wa Jalla* mewajibkan diri-Nya untuk mengumpulkan Al-Qur`an ini dan membacakannya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melalui perantaraan Jibril. Kemudian Allah *Ta'ala* mewajibkan diri-Nya untuk menjelaskannya dan tidak menyisakan darinya sesuatu yang tersembunyi. Dan ini merupakan kesempurnaan perhatian Allah *Ta'ala* terhadap firman-Nya. Ia menjaganya, mengharuskan diri-Nya untuk mengumpulkan dan membacakannya.

Oleh sebab itu, kita harus mengetahui bahwa tidak ada satu pun bagian dari Al-Qur`an yang maknanya tidak diketahui manusia selama-lamanya. Tidak satu bagian pun kecuali manusia mengetahui maknanya, hanya saja terkadang ada yang tersembunyi di kalangan sebagian manusia disebabkan kelalaian mereka atau pengabaian mereka. Akan tetapi maknanya tidak tersembunyi dari seluruh umat manusia. Di dalam Al-Qur`an tidak ada –walaupun sebuah kata- yang maknanya tidak diketahui seseorang. Sebab Allah *Ta'ala* telah berfirman, *"Kemudian sesungguhnya Kami yang akan menjelaskannya."* **(QS. Al-Qiyamah: 19)**

Dan Dia berfirman, *"Dan Kami turunkan kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu."* **(QS. An-Nahl: 89)**

Dan Dia berfirman, *"Dan Kami turunkan az-zikr (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia, apa yang telah diturunkan kepada mereka."* **(QS. An-Nahl: 44)**

Dengan ini kita mengetahui kebatilan pendapat *Ahlu Tafwidh* yang berkata mengenai ayat-ayat sifat bahwa Allah-lah yang paling mengetahui maknanya, sedangkan kita tidak mengetahui apa yang Allah kehendaki darinya. Sesungguhnya perkataan ini batil. Dan perkataan inilah yang dipegang oleh para ahli filsafat dan orang-orang mulhid (menyimpang). Sampai-sampai mereka menyebutkan, "Sekiranya kalian tidak mengetahui maknanya, maka kamilah yang mengerti maknanya. Dan kami adalah ulama yang sesungguhnya, sedangkan engkau adalah orang jahil yang menjauhkan diri.[40]

40 Silahkan melihat *Syarh Al-'Aqidah Al-Wasithiyyah* karya Fadhilah Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *Rahimalullah* (1/ 93- 95)

٦. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ ح و حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَمَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ نَحْوَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ

6. *Abdaan telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Abdullah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Yunus telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, Dan Bisyr bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Abdullah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Yunus dan Ma'mar telah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri bahwa ia berkata, "Ubaidullah bin Abdullah Telah mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah orang yang paling dermawan. Kedermawanan beliau bertambah pada bulan Ramadhan ketika malaikat Jibril datang menemui beliau. Jibril biasa datang menemui beliau setiap malam pada bulan Ramadhan untuk membacakan Al-Qur'an kepada beliau. Sungguh kedemawanan beliau pada bulan ini lebih cepat daripada angin yang berhembus."*[41]

[Hadits 6- tercantum juga pada hadits nomor: 1902, 3220, 3554, 4997]

Syarah Hadits

Hikmah beliau membacakan Al-Qur`an kepada Jibril di bulan Ramadhan adalah bahwa Ramadhan merupakan bulan diturunkannya Al-Qur`an. Dan hikmah beliau membacakannya kepada Jibril setiap tahunnya adalah untuk menguatkan bacaan (hafalan) Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, serta mengingat wahyu ketika Jibril turun kepadanya.

41 Diriwayatkan oleh Muslim (IV/ 1803) (2308) (50)

٧. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَكَانُوا تِجَارًا بِالشَّأْمِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَادَّ فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْشٍ فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلِيَاءَ فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بِتَرْجُمَانِهِ فَقَالَ أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا فَقَالَ أَدْنُوهُ مِنِّي وَقَرِّبُوا أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ فَوَاللهِ لَوْلَا الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْثِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَنْهُ ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ قَالَ فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَقُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ قَالَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ قُلْتُ بَلْ يَزِيدُونَ قَالَ فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ قُلْتُ لَا وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا قَالَ وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ قُلْتُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ قَالَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ قُلْتُ يَقُولُ اعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ قُلْ لَهُ سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ

فِي نَسَبِ قَوْمِهَا وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ يَأْتَسِي بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا قُلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللهِ وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمْ اتَّبَعُوهُ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ وَسَأَلْتُكَ أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي بَعَثَ بِهِ دِحْيَةُ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى فَدَفَعَهُ إِلَى هِرَقْلَ فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ وَ ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ } قَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ وَارْتَفَعَتْ الْأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ وَكَانَ ابْنُ النَّاظُورِ صَاحِبُ إِيلِيَاءَ وَهِرَقْلَ سُقُفًّا عَلَى نَصَارَى الشَّأْمِ يُحَدِّثُ أَنَّ هِرَقْلَ حِينَ قَدِمَ إِيلِيَاءَ أَصْبَحَ يَوْمًا خَبِيثَ النَّفْسِ فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ قَدْ اسْتَنْكَرْنَا هَيْئَتَكَ قَالَ ابْنُ النَّاظُورِ وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ مَلِكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ فَمَنْ يَخْتَتِنُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَالُوا لَيْسَ يَخْتَتِنُ إِلَّا الْيَهُودُ فَلَا يُهِمَّنَّكَ شَأْنُهُمْ وَاكْتُبْ إِلَى مَدَايِنِ مُلْكِكَ فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنْ الْيَهُودِ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ أُتِيَ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ قَالَ اذْهَبُوا فَانْظُرُوا أَمُخْتَتِنٌ هُوَ أَمْ لَا فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَتِنٌ وَسَأَلَهُ عَنْ الْعَرَبِ فَقَالَ هُمْ يَخْتَتِنُونَ فَقَالَ هِرَقْلُ هَذَا مُلْكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ ثُمَّ كَتَبَ هِرَقْلُ إِلَى صَاحِبٍ لَهُ بِرُومِيَةَ وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي الْعِلْمِ وَسَارَ هِرَقْلُ إِلَى حِمْصَ فَلَمْ يَرِمْ حِمْصَ حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُوَافِقُ رَأْيَ هِرَقْلَ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ نَبِيٌّ فَأَذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي دَسْكَرَةٍ لَهُ بِحِمْصَ ثُمَّ أَمَرَ بِأَبْوَابِهَا فَغُلِّقَتْ ثُمَّ اطَّلَعَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الرُّومِ هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ وَأَنْ يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ فَتُبَايِعُوا هَذَا النَّبِيَّ فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ فَلَمَّا رَأَى هِرَقْلُ نَفْرَتَهُمْ وَأَيِسَ مِنْ الْإِيمَانِ قَالَ رُدُّوهُمْ عَلَيَّ

وَقَالَ إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي آنِفًا أَخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ فَقَدْ رَأَيْتُ فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ هِرَقْلَ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَيُونُسُ وَمَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ

7. *Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi' telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syu'aib telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri bahwa ia berkata, "Ubeidullah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud telah mengabarkan kepada kami bahwa Abdullah bin 'Abbas telah menceritakan kepadanya bahwasanya Abu Sufyan bin Harb telah menceritakan kepadanya, "Hiraklius telah mengundangnya bersama beberapa rombongan dari suku Quraisy. Mereka berniaga di negeri Syam pada masa perjanjian Hudaibiyah antara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan Abu Sufyan dan kaum kafir Quraisy. Mereka pun menemuinya di Iliyaa'. Raja Hiraklius mengundang mereka di majelisnya sementara saat itu para pembesar Romawi duduk di sekitarnya. Lalu Hiraklius memanggil mereka dan memanggil penerjemahnya.*

Hiraklius (H) berkata, "Siapakah diantara kalian yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan orang yang mengaku nabi ini?"

Abu Sufyan (AS) menjawab, "Saya yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan orang itu."

(H): "Suruhlah ia mendekat kepadaku beserta shahabat-shahabatnya di belakangnya."

Lalu Hiraklius berkata kepada penerjemahnya, "Katakan kepadanya bahwa aku akan menanyakan orang ini. Jika ia berdusta maka katakanlah dusta!"

(AS): Demi Allah, kalaulah bukan karena perasaan malu dikatakan pendusta niscaya aku sudah berdusta di hadapannya."

Kemudian pertanyaan pertama yang diajukannya kepadaku adalah:

(H): "Bagaimanakah kedudukan nasabnya diantara kalian?"

(AS): "Ia berasal dari orang yang terpandang nasabnya."

(H): "Adakah orang lain diantara kalian yang menyerukan ajaran tersebut sebelumnya?"

(AS): "Tidak ada!"

(H): "Adakah diantara bapak-bapaknya yang berasal dari keturunan raja?"

(AS): "Tidak ada!"

(H): "Apakah yang mengikutinya orang-orang yang terpandang ataukah orang-orang lemah?"

(AS): "Orang-orang lemah!"

(H): "Apakah pengikutnya bertambah ataukah berkurang?"

(AS): "Pengikutnya terus bertambah!"

(H): "Adakah pengikutnya yang murtad karena benci terhadap agamanya setelah memeluknya?"

(AS): "Tidak ada!"

(H): "Adakah kalian menuduhnya sebagai seorang pendusta sebelum ia menyerukan ajarannya itu?"

(AS): "Tidak!"

(H): "Pernahkah ia berkhianat?"

(AS): "Tidak pernah, sekarang ini kami terikat perjanjian dengannya, kami tidak tahu apa yang akan dilakukannya?"

Abu Sufyan mengatakan: "Aku tidak kuasa menambah-nambah perkataan selain kalimat-kalimat tersebut."

(H): "Pernahkah kalian berperang melawannya?"

(AS): "Pernah"

(H): "Bagaimana kondisi peperangan kalian melawannya?"

(AS): "Peperangan yang terjadi diantara kami sangat seimbang. Sekali waktu mereka menang dan sekali waktu kami yang menang."

(H): "Apa yang diperintahkannya kepada kalian?"

(AS): Ia berkata, "Sembahlah Allah semata dan janganlah berbuat syirik terhadap-Nya! Tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh nenek moyang kamu!" Ia memerintahkan kami mengerjakan shalat, membayar zakat, berlaku jujur, menjaga kehormatan diri dan menyambung hubungan silaturahim."

Hiraklius berkata kepada penerjemahnya, "Katakan kepadanya: Aku tadi menanyakannya tentang nasabnya, lalu dia katakan ia memiliki nasab yang terpandang. Begitulah seorang rasul diutus dari nasab yang terpandang di antara kaumnya.

Aku tadi menanyakannya adakah di antara kalian ada yang menyerukan ajaran itu sebelumnya? Dia jawab tidak! Sekiranya ada orang lain yang menyerukan ajaran ini sebelumnya niscaya aku katakan ia hanyalah seorang yang mengikuti apa yang telah diserukan sebelumnya.

Aku tadi menanyakannya adakah salah seorang bapak-bapaknya yang berasal dari keturunan raja? Dia jawab tidak! Sekiranya ada salah seorang dari bapak-bapaknya yang berasal dari keturunan raja niscaya aku katakan ia hanyalah seorang yang menuntut kerajaan bapaknya.

Aku tadi menanyakannya adakah kalian menuduhnya pendusta sebelum ia menyerukan ajarannya? Dia jawab tidak! Barulah kutahu ia tidak mau berdusta terhadap manusia apalagi terhadap Allah.

Aku tadi menanyakannya apakah para pengikutnya orang-orang yang terpandang ataukah orang-orang lemah? Dia menjawab pengikutnya berasal dari orang-orang lemah! Begitulah pengikut para rasul.

Aku tadi menanyakannya berkurangkah pengikutnya ataukah bertambah? Dia menjawab bahwa pengikutnya terus bertambah! Demikianlah iman, apabila kemanisannya telah meresap ke dalam hati.

Aku tadi menanyakannya pernakah ia berkhianat? Dia jawab tidak pernah! Demikianlah para rasul tidak pernah berkhianat.

Aku tadi menanyakannya tentang apa yang telah ia perintahkan? Dia menjawab bahwa ia menyerukan: Sembahlah Allah semata dan janganlah kalian berbuat syirik terhadap-Nya, ia melarang kalian dari penyembahan berhala, memerintahkan kalian shalat, berlaku jujur dan menjaga kehormatan diri.

Jika benar apa yang dia katakan tadi niscaya kekuasaannya akan meluas hingga kerajaanku ini!

Sebelumnya aku sudah tahu bahwa ia pasti muncul. Namun aku tidak mengira ia berasal dari bangsa kalian. Kalaulah sekiranya aku dapat berangkat ke sana niscaya aku sangat berharap sekali bertemu dengannya. Dan sekiranya aku bertemu dengannya niscaya aku kubasuh telapak kakinya."

Kemudian Hiraklius meminta surat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang dibawa oleh Dihyah Radhiyallahu Anhu kepada pembesar Bushri. Lalu surat itu diserahkan kepada Hiraklius lalu dibacanya, isi surat itu adalah:

Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasul-Nya

Kepada Hiraklius, pembesar Romawi

Keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk

Amma ba'du,

Sesungguhnya aku mengajakmu kepada agama Islam. Masuk Islamlah niscaya engkau selamat dan Allah memberimu pahala dua kali lipat. Jika

engkau berpaling maka engkau akan memikul dosa-dosa kaum Ariisi! " Katakanlah (Muhammad), wahai ahli kitab ! marilah kita menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun dan bahwa kita tidak menjadikan tuhan-tuhan lain selain Allah, jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), saksikanlah bahwa kami adalah orang muslim" (QS. Ali 'Imran: 64)

Abu Sufyan berkata, "Begitu selesai mengatakan perkataan itu dan selesai membaca surat tersebut, gaduhlah orang-orang yang ada di sekitarnya dan suara-suara kian meninggi. Maka kamipun keluar dari ruangan itu.

Setelah keluar aku katakan kepada shahabat-shahabatku, "Sungguh persoalan Ibnu Abi Kabsyah ini bakal menghebohkan. Raja Bani Ashfar (bangsa Romawi) saja takut kepadanya."

Sejak saat itu kami yakin bahwa kemenangannya akan tampak hingga akhirnya Allah memasukkanku ke dalam Islam."

Ibnu Naathuur, salah seorang walikota Iliyaa', salah seorang shahabat Hiraklius dan juga seorang uskup Nasrani di negeri Syam, menceritakan bahwa pada suatu ketika Hiraklius datang ke Iliyaa' ia kelihatannya sangat muram. Para menteri-menterinya berkata kepadanya, "Kami lihat kondisi tuan sangat muram!"

Ibnu Naathuur melanjutkan, "Hiraklius adalah seorang ahli nujum. Ketika mereka bertanya sebabnya ia berkata, "Tadi malam aku melihat lewat ilmu nujum bahwa raja yang berkhitan telah berkuasa. Siapakah diantara bangsa-bangsa ini yang berkhitan?"

Mereka menjawab, "Tidak ada yang berkhitan melainkan bangsa Yahudi, tapi janganlah tuan risau terhadap mereka. Tulislah perintah ke seluruh negeri di kerajaan tuan agar membunuh setiap orang Yahudi yang ada!"

Setelah berlalu beberapa waktu, dihadapkan seorang lelaki yang diutus oleh raja Ghassan. Ia menceritakan tentang perihal Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Setelah Hiraklius mengorek keterangan darinya ia berkata, "Bawalah le-laki ini dan coba periksa apakah ia berkhitan ataukah tidak?" Setelah mereka periksa ternyata berkhitan. Spontan saja Hiraklius berkata, "Dialah (Rasulullah) raja umat ini, ia telah muncul!"

Kemudian Hiraklius menulis surat kepada shahabatnya di Roma yang memiliki ilmunya yang sederajat dengannya.

Lalu Hiraklius berangkat ke Hims, namun belum lagi tiba di Hims da-

tanglah balasan dari shahabatnya yang menyetujui pendapatnya bahwa akan muncul seorang nabi, dan bahwasanya Muhammad itu benar-benar seorang nabi.

Kemudian Hiraklius mengundang para pembesar Romawi di sebuah aula istananya di Hims. Ia perintahkan agar semua pintu dikunci. Kemudian Hiraklius pun muncul lalu berkata, "Wahai sekalian bangsa Romawi, maukah kalian memperoleh kejayaan dan petunjuk serta tetap langgeng kerajaan kalian dengan membaiat nabi ini?"

Dengan serta merta para pembesar Romawi itu berhamburan ke pintu-pintu bagaikan keledai-keledai liar yang panik. Namun mereka dapati semua pintu terkunci. Begitu Hiraklius melihat kebencian mereka dan tidak ada lagi harapan mereka mau beriman maka ia berkata, "Suruhlah mereka kembali!"

Lantas ia berkata, "Aku tadi hanya ingin menguji keteguhan kalian memegang agama kalian. Dan aku telah menyaksikannya."

Demi mendengar pernyataan Hiraklius itu merekapun sujud kepadanya dan ridha terhadapnya. Itulah akhir kisah Hiraklius."[42]

Diriwayatkan oleh Shalih bin Kaisan, Yunus dan Ma'mar dari Az-Zuhri.[43]

[Hadits 7- tercantum juga pada hadits nomor: 51, 2681, 2804, 2941, 2978, 3174, 4553, 5980, 6260, 7196, 7541]

Syarah Hadits

Ini juga termasuk hadits agung yang harus ditulis, sebab ia mencakup sifat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan sifat para shahabatnya, serta mengandung pengakuan raja yang pintar ini –namun kepintarannya tidak mengarahkannya- bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah benar-benar seorang nabi.

42 Diriwayatkan oleh Muslim (III/ 1393) (1773) (74)

43 Dalam *At-Taghliq* (II/ 18) Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Perkataan Al-Bukhari *'diriwayatkan oleh Shalih, Yunus, dan Ma'mar dari Az Zuhri'*, beliau menyebutkan hadits ketika perawi tersebut lengkap dengan sanadnya dalam *Al-Jami'* .
Adapun hadits Shalih maka beliau mencantumkannya dalam *Al-Jihad* (2940, 2941) secara lengkap dari Ibrahim bin Hamzah dari Ibrahim bin Sa'ad darinya.
Adapun hadits Yunus maka beliau mencantumkannya dalam *Al-Isti`dzan* (6260) melalui jalur Ibnu Al-Mubarak secara ringkas, serta dalam *Al-Jizyah* (3174) melalui jalur Laits bin Sa'ad. Keduanya dari Yunus.
Adapun hadits Ma'mar maka ia mencantumkannya dalam *At-Tafsir* (4553) dari hadits Hisyam bin Yusuf dan 'Abdurrazzaq. Keduanya dari Ma'mar.

Hadits ini juga mengandung faedah kebenaran perkiraan raja tersebut, di mana ia mengatakan, "Jika benar apa yang dia katakan tadi niscaya kekuasaannya akan meluas hingga kerajaanku ini!" Sesungguhnya perkiraannya benar-benar terbukti, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menguasai kerajaannya, namun beliau tidak menguasainya secara individu tetapi secara syar'i. Artinya syari'at beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sampai ke tempat ini, dan para khalifahnya menguasai tempat ini.

Perkataan Sufyan *Radhiyallahu Anhu*, "Demi Allah, kalaulah bukan karena perasaan malu dikatakan pendusta niscaya aku sudah berdusta di hadapannya."

Yang mengucapkan perkataan ini adalah Abu Sufyan *Radhiyallahu Anhu*. Perhatikanlah bagaimana Abu Sufyan –yang pada saat itu masih kafir- merasa malu berdusta. Sedangkan pada hari ini kaum muslimin begitu gampangnya berdusta. Dan ini termasuk perkara yang menunjukkan bahwa dalam masalah ini manusia jauh dari Islam, bahkan jauh dari akhlak orang-orang Arab Badui pada masa Jahiliyah!

Perkataannya *Radhiyallahu Anhu*, "Sekarang ini kami terikat perjanjian dengannya, kami tidak tahu apa yang akan dilakukannya."

Namun Sufyan *Radhiyallahu Anhu* mengetahui bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak akan berkhianat. Hanya saja ia mengatakannya untuk berkamuflase.

Oleh sebab itu ia mengatakan, "Aku tidak kuasa menambah-nambah perkataan selain kalimat-kalimat tersebut."

Semua pertanyaan yang diajukan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan menunjukkan bahwa Heraklius adalah orang yang cerdas dan memiliki kesimpulan kuat. Namun, apakah kecerdasannya tersebut memberikan manfaat kepada dirinya? Jawabnya tidak! Ia memang orang yang cerdas tetapi tidak bersih! Jika mau engkau bisa menyebutnya sebagai orang yang cerdas (*dzakiyyun*) tapi tidak bijak (*'aqil*). Sebab masing-masing kata *'aql* dan *dzaka`* mempunyai makna tersendiri.

Intinya kesebelas pertanyaan yang diajukan itu merupakan pertanyaan besar dari sang raja, dan jawaban yang dilontarkan Abu Sufyan merupakan jawaban yang jujur, selain sindiran yang diucapkannya, yaitu perkataannya, "Kami dan dia terikat dengan sebuah perjanjian, dan kami tidak mengetahui apa yang akan dilakukannya dalam masa perjanjian tersebut."

Adapun faedah yang terkandung dalam hadits ini maka sangat banyak. Faedah terpenting adalah petunjuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk menulis surat kepada para raja, dan seseorang tidak boleh menghinakan dirinya sendiri. Ia tidak boleh menuliskan surat kepada seorang penguasa dengan sesuatu yang dianggapnya sebagai sebuah kebenaran. Baik itu raja di negerinya maupun para raja negeri lainnya. Boleh jadi kata-kata yang disebutkan dalam surat itu menawan hati orang yang mendengar atau membacanya sehingga Allah memberikan manfaat dengannya.

Coba perhatikan keadaan Nabi Musa *Alaihis Shalatu was Salam* ketika masyarakat dan para ahli sihir berkumpul di hadapannya, pada hari raya mereka. Ketika mereka semua berkumpul ia mengucapkan sebuah kalimat, *" Celakalah kamu ! janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, nanti Dia membinasakan kamu dengan azab". Dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan."* **(QS. Thaha: 61)**

Perkataan Musa tersebut bagaikan sebuah peluru hingga membuat sesama mereka saling berselisih. Dan apabila sebuah masyarakat telah saling berselisih, niscaya hilanglah kekuatan mereka. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar."* **(QS. Al Anfal: 46)**

Oleh sebab itulah para tukang sihir beriman kepada Musa. Di awal siang mereka masih dalam keadaan kafir dan menjadi tukang sihir, dan di akhir siang mereka telah berubah menjadi orang-orang mukmin yang baik. Itu adalah karunia yang Allah anugerahkan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya.

كتاب الإيمان

KITAB IMAN

﴿ 1 ﴾

بَاب قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ قَالَ اللهُ تَعَالَى { لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ } {وَزِدْنَاهُمْ هُدًى} { وَيَزِيدُ اللهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى } { وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ } وَقَوْلُهُ { وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا } وَقَوْلُهُ { أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا } وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ { فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا } وَقَوْلُهُ تَعَالَى { وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا } وَالْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ مِنَ الْإِيمَانِ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ إِنَّ لِلْإِيمَانِ فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ وَحُدُودًا وَسُنَنًا فَمَنْ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلْ الْإِيمَانَ فَإِنْ أَعِشْ فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا وَإِنْ أَمُتْ فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي } وَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ اجْلِسْ بِنَا نُؤْمِنْ سَاعَةً وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ التَّقْوَى حَتَّى يَدَعَ مَا حَاكَ فِي الصَّدْرِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ { شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ } أَوْصَيْنَاكَ يَا مُحَمَّدُ وَإِيَّاهُ دِينًا وَاحِدًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ {شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} سَبِيلًا وَسُنَّةً

Bab Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Islam dibangun atas lima dasar."*[44] *Iman terdiri atas perkataan dan perbuatan,*

44 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam*. Namun beliau menyebutkan hadits tersebut lengkap dengan sanadnya pada bab setelahnya pada nomor (8) dari hadits Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar. Silahkan melihat *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 19) dan *Fath Al-Bari* (I/ 47)

bisa bertambah dan bisa berkurang. Allah Ta'ala berfirman, "Untuk menambah keimanan diatas keimanan mereka." (QS. Al Fath: 4) "Dan Kami tambahkan petunjuk kepada mereka." (QS. Al Kahfi: 13) "Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk" (QS. Maryam: 7f) "Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka." (QS. Muhammad: 17) "Agar orang yang beriman bertambah imannya." (QS. Al Muddatsir: 31) Dan firman-Nya, "Siapa diantara kamu yang bertambah imannya dengan(turunnya) surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya." (QS. At-Taubah: 124) Firman-Nya Jalla Dzikruhu, "Karena itu takutlah kepada mereka. ternyata (ucapan) itu menambah (kuat) iman mereka." (QS. Ali 'Imran: 173) Firman-Nya Ta'ala, "Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka." (QS. Al Ahzab: 22) Cinta karena Allah dan benci karena Allah termasuk cabang keimanan. Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada Adi bin Adi yang isinya, "Sesungguhnya iman itu memiliki kewajiban-kewajiban, syariat-syariat, hukum-hukum dan sunah-sunnah. Barangsiapa menyempurnakannya berarti ia telah menyempurnakan ke-imanan. Dan barangsiapa belum menyempurnakannya berarti ia belum menyempurnakan keimanan. Jika aku diberi umur panjang niscaya akan kujelaskan semua itu kepada kalian hingga dapat kalian amalkan. Dan jika ternyata Allah lebih dahulu memanggilku maka aku tidaklah terlalu berambisi untuk terus mendampingi kalian."[45] Nabi Ibrahim Alaihissalam berkata, "Agar hatiku tetap mantap (dengan keimanan)." Mu'adz berkata, "Marilah duduk bersama kami sesaat untuk menambah keimanan!"[46] Ibnu

45 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam*. Sedangkan Imam Ahmad dan Abu Bakar bin Abi Syaibah *Rahimahumallah* meriwayatkannya secara *maushul* dalam kitab *Al-Iman* mereka berdua melalui ja-lur Isa bin Ashim. Ia berkata, "Telah menceritakan kepadaku Adi bin Adi, ia berkata, "Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepadaku yang isinya, "Amma Ba'du, sesungguhnya keimanan memiliki kewajiban-kewajiban, syariat-syariat ... dan seterusnya."
Al-Hafizh berkata dalam *At-Taghliq* (II/ 20), "Hadits ini sanadnya shahih dan para perawinya tsiqah." Silahkan melihat *Fath Al-Bari* (I/ 47) dan *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (VI/ 172)

46 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat ja-*

Mas'ud berkata, "Yakin itu seluruhnya adalah iman."[47] Ibnu Umar berkata, "Seorang tidak akan mencapai hakikat ketakwaan hingga ia meninggalkan perkara yang mengganjal dalam hatinya."[48] Mujahid berkata tentang firman Allah, "Dia Allah yang telah menyariatkan kepadamu." (QS. Asy-Syura: 13) Yakni: "Kami telah mewasiatkan kepadamu wahai Muhammad agama yang sama seperti yang telah diberikan kepada nabi sebelummu."[49] Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah, "Aturan dan jalan yang terang" (QS. Al-Maidah: 48) Yakni: "Jalan dan sunnahnya."[50]

zam. Sedangkan Imam Ahmad telah meriwayatkannya secara *maushul* dalam *Al-Iman* dari Waki'. Dalam *Al-Fath* (I/ 48) Al-Hafizh berkata, "Riwayat secara *mu'allaq* ini disebutkan secara *maushul* oleh Ahmad dengan sanad yang shahih sampai kepada Al-Aswad bin Hilal. (Al-Aswad berkata), "Mu'adz berkata kepadaku, "Marilah duduk bersama kami sesaat untuk menambah keimanan!"
Silahkan juga melihat *At-Taghliq* (II/ 20- 21)

47 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam*. Dalam *Al-Fath* (I/ 48) Al-Hafizh menyebutkan, "Hadits yang diriwayatkan secara *mu'alaq* ini merupakan penggalan dari sebuah Atsar yang diriwayatkan secara *maushul* oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* (8544) dengan sanad yang shahih. Sedangkan penggalan lainnya adalah, "Dan kesabaran adalah separuh keimanan."
Silahkan melihat *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 21- 23)

48 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam*. Dalam *At-Taghliq* (II/ 24) Al-Hafizh menyebutkan, "Aku belum mengetahuinya. Pada At-Tirmidzi (2451) dan Al-Hakim ((IV/ 319) dari hadits 'Athiyyah As-Sa'di terdapat hadits yang semakna dengannya secara marfu' dengan redaksi, "Seorang hamba tidak akan sampai kepada derajat orang-orang yang bertakwa hingga ia meninggalkan perkara yang tidak memiliki dampak negatif, sebagai kehati-hatian agar tidak terjatuh kepada perkara yang negatif."
Namun Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam *Jami' At-Tirmidzi* ketika mengomentari hadits ini, "Dha'if."

49 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam*. Dan diriwayatkan secara *maushul* oleh 'Abd bin Humeid dalam *Tafsir*-nya. Ia berkata, "Telah menceritakan kepada kami Syababah, yaitu Ibnu Sawwar, dari Warqa` dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, firman Allah *Ta'ala* : *"Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh"* **(QS. Asy Syura: 13)**
Dan Dia telah mewasiatkan kepadamu agama yang sama seperti yang telah diberikan kepada para nabi-Nya yang lain.
Al Hafizf berkata dalam *At-Taghliq* (I/ 24), "Riwayat ini sanadnya shahih." Silahkan juga melihat *Al-Fath* (I/ 48)

50 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam*. Dalam Al-Fath (I/ 48) Al-Hafizh menyebutkan, "Riwayat *mu'allaq* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh 'Abdurrazzaq dalam *Tafsir*-nya dengan sanad yang shahih.
Silahkan melihat *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 25)

Syarah Hadits

Al-Bukhari *Rahimahullah* memulai dengan Kitab Al-Iman setelah Kitab *Bad`ul Wahyi* (Awal mula turunnya wahyu –penj.). Sebab segala yang berhubungan dengan amal didasarkan kepada keimanan dan akidah. Jika seorang manusia tidak memiliki keimanan dan akidah maka amalnya tidak bermanfaat baginya. Dengan demikian harus didasari oleh keimanan dan akidah.

Kemudian ia berkata, "Iman terdiri atas perkataan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang."

Ia tidak berbicara tentang keyakinan, kecuali jika kita mengatakan, "Sesungguhnya ucapan itu ada yang berupa ucapan hati dan ucapan lisan. Dan perbuatan juga dengan lisan, anggota tubuh dan hati. Itu disebabkan keimanan tersusun dari empat perkara yaitu keyakinan hati, amal hati, ucapan lisan dan perbuatan anggota tubuh. Dan ini merupakan mazhab Ahlus sunnah wal jamaah.

Adapun yang pertama, yaitu keyakinan hati, maka dalilnya adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, hari akhir, serta takdir yang baik maupun yang buruk."*[51] Ini adalah akidah dan disebut dengan ucapan hati.

Adapun yang kedua, yaitu amalan hati, maka dalilnya ialah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Malu merupakan bagian dari keimanan."*[52]

Dan malu merupakan amalan hati. Termasuk juga di dalamnya rasa takut, harap dan sebagainya. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, jika kamu orang-orang yang beriman."* **(QS. Ali 'Imran: 175)**

Rasa takut letaknya di dalam hati, maka ia termasuk amalan hati dan Allah *Ta'ala* menyebutnya sebagai keimanan.

Adapun yang ketiga, yaitu ucapan lisan, maka dalilnya yaitu sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Iman itu ada tujuh puluhan cabang. Yang paling tinggi ialah ucapan laa ilaaha illallaah."*[53]

51 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4777) dan Muslim (9) (5) dari hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu.*

52 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (24) dan Muslim (36) (59) dari hadits 'Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhu.*

53 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (9) dan Muslim (1/ 63) (35) (58). Sedangkan redaksi hadits milik Muslim.

Beliau menetapkan bahwa ucapan termasuk perkara keimanan.

Adapun yang keempat, yaitu amalan anggota tubuh, maka dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala "Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu,"* **(QS. Al Baqarah: 143)**

Para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan keimanan dalam ayat tersebut adalah shalat mereka yang selama ini menghadap ke Baitul Maqdis.[54]

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga bersabda, *"Iman itu tujuh puluhan cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan laa ilaaha illallaah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan."*[55]

Dan menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan amalan anggota tubuh.

Sebagian kelompok manusia yang telah turun kitab suci Allah kepada mereka beranggapan bahwa iman adalah akidah (keyakinan) semata. Bahkan mereka menyebutkan bahwa iman adalah ma'rifah (mengetahui) saja, sedangkan ucapan dan perbuatan tidak terkait sedikit pun dengan keimanan.

Mereka ini adalah *Ghulatul Murji`ah* (Murji`ah ekstrim)[56] dari

54 Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, 'Abd bin Humeid, dan Ibnu Jarir dalam *Tafsir*-nya (II/ 17), serta Ibnu Hatim dari Al Bara` bin 'Azib mengenai firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian." Ia mengatakan, "Shalat kalian yang selama ini menghadap ke Baitul Maqdis."
Diriwayatkan juga oleh Ibnu Jarir *Rahimahullah* dalam *Tafsir*-nya (II/ 17- 18) dari Ibnu 'Abbas, As-Suddi dan Sa'id bin Al-Musayyib.
Silahkan melihat *Tasir Al-Baghawi* (I/ 124), *Tafsir Ibni Katsir* (I/ 193), *Fath Al-Qadir* karya Asy Syaukani (I/ 151), *Ad Durr Al-Mantsur* (I/ 353) dan *Adhwa` Al-Bayan* (I/ 160)

55 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya

56 Disebut Murji`ah karena menyebutkan *irja`*. *Irja`* arti dasarnya adalah mengakhirkan, hal itu disebabkan mereka mengakhirkan amal perbuatan dari defenisi keimanan.
Pendapat lain menyebutkan karena *I'tha` Ar Raja`* (memberikan harapan), mereka mengatakan, "Dosa tidak memudharatkan keimanan, sebagaimana ketaatan tidak memberikan manfaat kepada kakufuran.
Ada lagi yang menyebutkan bahwa *Al-Irja`* yaitu menunda keputusan (hukuman) pelaku dosa besar hingga hari Kiamat. Maka tidak diputuskan atasnya dengan hukum yang ada di dunia, apakah termasuk penghuni surga atau penghuni neraka.
Atas dasar inimaka kaum Murji`ah dan Wa'idiyyah adalah dua firqah (kelompok) yang saling bertolak belakang.
Pendapat lain mengatakan *Al-Irja`* maksudnya mengakhirkan 'Ali *Radhiyallahu Anhu* dari tingkat pertama ke tingkat ke empat. Atas dasar ini maka kelompok Murji``ah dan Syi'ah saling bertentangan.
Sementara itu kelompok Murji`ah ada empat golongan lagi, yaitu Murji`ah Khawarij, Murji`ah Qadariyah, Murji`ah Jabariyyah dan Murji`ah tulen.

kalangan Jahmiyah[57] dan yang mengikuti mereka dalam hal itu. Mereka juga berkata, "Sesungguhnya iman tidak bertambah dan tidak berkurang, sebab ia adalah keyakinan hati, sedangkan keyakinan tidak bertambah dan tidak berkurang.

Sesungguhnya manusia itu satu dalam keimanan
Bagaikan sisir menyerupai gigi-gigi

Atas dasar ini maka orang yang paling sempurna amal dan perkataannya adalah seperti orang yang paling fasik amal dan perkataannya, selama tidak sampai ke batasan kekufuran.

Sedangkan kelompok yang lain mengatakan sebaliknya. Mereka mengatakan, "Keimanan tersusun dari keempat elemen ini. Dan tidak mungkin ada keimanan kecuali dengan sempurnanya keempat unsur tersebut." Hingga mereka mengatakan, "Sesungguhnya pelaku dosa besar, boleh jadi ia kafir dan boleh jadi bukan mukmin. Ia berada di antara salah satu dari dua kedudukan."[58]

Silahkan melihat *Al-Milal wa An-Nihal* (I/ 186), *Al-Fashl fi Al-Mihal wa An-Nihal* (II/ 113) dan *I'tiqadat Firaq Al-Muslimin wa Al-Musyrikin* (hal. 107- 108)

57 Golongan Jahmiyyah dinisbatkan kepada pemimpin mereka. Mereka dinamakan demikian sebagai nisbatkepada Jahm bin Shafwan, orang yang dibunuh oleh Salm bin Ahwaz pada tahun 127 H. Mereka termasuk orang yang menafikan seluruh sifat dan nama Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, berpendapat bahwa surga dan neraka tidak kekal, keimanan hanyalah ma'rifah (mengenal) saja, kekufuran hanyalah kebodohan yang melakukannya adalah Allah semata, sedangkan perbuatan manusia dinisbatkan kepada mereka secara majazi.
Di antara prinsip mereka adalah mendahulukan akal daripada naqal (dalil), sebagaimana mereka berpendapat bahwa Al Qur`an adalah makhluk.
Pendapat lain menyebutkan bahwa Jahmiyah tidak termasuk firqah yang berdiri sendiri sebagaimana Mu'tazilah. Oleh karena ia tidak disebut sebagai sebuah firqah di kalangan para penulis *Al-Milal wa An-Nihal*, melainkan ditulis sebagai bagian dari firqah Mu'tazilah dan Murji`ah.
Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* berkata, "Sesungguhnya Jahmiyyah menyatukan tiga huruf jim, semuanya sesat. Jahmiyah dalam masalah sifat-sifat Allah, Jahmiyyah dalam masalah perbuatan manusia, dan Murji`ah dalam masalah keimanan. Maka itu adalah seburuk-buruk huruf jim dan seburuk-buruk gabungan.
Silahkan melihat *Maqalat Islamiyyin* (I/ 238), *Tarikh At-Turats Al-'Arabi* (I/ 4/ 21-22), *Al-Burhan fi 'Aqa`id Al-Adyan* (hal. 17-18) dan *Al-Fashl fi Al-Milal wa An-Nihal* (IV/ 204)

58 Silahkan melihat penjelasan dan keterangan masalah ini dalam *Syarh Al-'Aqidah Al-Washithiyah* karya Syaikh Al-Utsamin *Rahimahullah* (II/ 229- 245).
Dalam sumber yang sama (II/ 233) beliau *Rahimahullah* menyebutkan, "Kelompok Mu'tazilah dan Khawarij menyatakan bahwa amal termasuk dalam defenisi keimanan, dan amal merupakan syarat kekalnya. Maka barangsiapa melakukan salah satu kemaksiatan dosa besar, ia telah keluar dari keimanan. Namun kelompok Khawarij menyatakan ia berada di salah satu dari dua kedudukan, oleh karenanya kami tidak menyebutnya mukmin, tidak pula kafir. Tetapi kami katakan bahwa ia telah keluar dari keimanan dan tidak masuk ke dalam kekufuran. Dan jadilah ia berada di salah satu dari dua kedudukan.

Adapun Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan keimanan mencakup keempat unsur itu, yaitu keyakinan hati, amalan hati, ucapan lisan dan amalan anggota tubuh. Akan tetapi sebagiannya merupakan rukun dan syarat dalam iman. Jika sebagiannya hilang, maka hilanglah keimanan itu, sedangkan sebagian yang lain tidak demikian.

Ahlussunnah juga mengatakan iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Barangsiapa bersedekah dengan uang satu Dirham, maka ia tidak sama dengan orang yang bersedekah dengan uang dua Dirham. Orang yang kedua lebih bertambah keimanannya. Namun masing-masing disebut keimanan.

Demikian pula halnya mengenai ucapan. Barangsiapa mengucapkan *laa ilaaha illallaah* sebanyak sepuluh kali, maka tidak sama dengan orang yang mengucapkannya sebanyak seratus kali. Orang yang kedua lebih bertambah keimanannya, karena amalannya lebih banyak.

Adapun amalan hati maka kita katakan, hingga amalan hatipun bisa bertambah dan bisa pula berkurang. Orang yang tidak bertawakkal kecuali kepada Allah, tidak takut kecuali kepada Allah, tidak berharap kecuali kepada Allah; tentu tidak sama dengan orang yang tidak bertawakkal kecuali kepada Allah, akan tetapi dalam hal pengharapan dan rasa takut ia berharap kepada selain Allah dan takut kepada selain Allah. Tentunya orang yang pertama lebih sempurna dan bertambah keimanannya.

Manusia juga berbeda-beda dalam perkara akidah (keyakinan). Jika seorang lelaki menyampaikan sebuah informasi kepadamu, lalu engkau meyakini apa yang ditunjukkan oleh informasi tersebut, kemudian orang lain datang kepadamu menyampaikan informasi tadi kepadamu. Tentunya keyakinanmu semakin bertambah. Setelah itu datang orang ke tiga kepadamu menyampaikan informasi yang sama, tentunya keyakinanmu semakin bertambah lagi. Selanjutnya engkau menyaksikan sendiri informasi yang disampaikan, maka semakin bertambahlah keyakinanmu. Oleh sebab itu, ketika Ibrahim *Alaihissalam* berkata, *"Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati."* **(QS. Al-Baqarah: 260)**

Maka Allah berfirman, *"Belum percayakah engkau? Dia (Ibrahim) menjawab, Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang (mantap)."* **(QS. Al-Baqarah: 260)**

Dengan demikian pada dasarnya keimanan itu bisa bertambah, dan ia adalah akidah (keyakinan). Ini bukanlah perkara yang *musykil*

(sulit). Manusia berbeda-beda dalam masalah itu menjadi beberapa kelompok. Dan seorang manusia merasakan itu di dalam dirinya sendiri. Terkadang ia melihat keimanan yang ada dalam hatinya seperti menyaksikan perkara-perkara gaib dengan pandangan mata langsung, dan terkadang ia lalai.

Kalau begitu keimanan bisa bertambah dengan bertambahnya ucapan, dan ini jelas sekali. Karena pahala orang yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah sebanyak seribu kali, tidak sama dengan pahala orang yang mempersaksikannya sebanyak sepuluh kali. Dan keimanan juga bisa bertambah dengan perbuatan. Karena orang yang menjalankan puasa sepuluh hari tidak sama dengan yang berpuasa cuma sehari. Maka keimanan bisa bertambah dan bisa berkurang.[59]

Penulis (Al-Bukhari) *Rahimahullah* menjadikan ayat-ayat Al-Qur`an yang beliau sebutkan sebagai dalil. Kemudian ia menukil isi surat Umar bin Abdil Aziz secara *mu'allaq jazam*. Disebutkan bahwa Umar bin Abdil Aziz menulis surat kepada Adi bin Adi –salah seorang amirnya- yang isinya, "Sesungguhnya keimanan memiliki kewajiban-kewajiban, syari'at-syari'at, batasan-batasan dan sunnah-sunnah. Barangsiapa menyempurnakan itu semua maka ia telah menyempurnakan keimanan. Dan barangsiapa belum menyempurnakan itu semua ia belum menyempurnakan keimanannya." Ia tidak menyebutkan, "Ia tidak mukmin lagi." Sebab tidak setiap perbuatan yang tidak dilakukan manusia karena terluput menyebabkannya menjadi orang yang kafir.

Kemudian Umar bin Abdul Aziz *Rahimahullah* berkata, "Jika aku diberi umur panjang niscaya akan kujelaskan semua itu kepada kalian hingga dapat kalian amalkan." Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan, dan memberikan ganjaran atas niatnya karena ia akan menerangkannya. Sebab ia adalah seorang yang alim dan fakih, termasuk dalam jajaran *fuqaha`* Tabi'in. Semoga Allah merahmati mereka semua.

Selanjutnya ia berkata, "Dan jika ternyata Allah lebih dahulu memanggilku maka aku tidaklah terlalu berambisi untuk terus mendampingi kalian."

Hal itu disebabkan mereka membuatnya letih, dan tidak menuruti keinginannya. Sebelum ia menjabat sebagai khalifah, berbagai fitnah

59 Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, "Keimanan bisa bertambah dan bisa berkurang, ia terdiri dari ucapan dan perbuatan. Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu 'Ubeid dan yang lainnya meriwayatkan ijma' ulama dalam masalah ini."

dan peperangan terjadi di antara kaum muslimin, sebagaimana yang diketahui dalam sejarah. Namun ketika beliau *Rahimahullah* memegang tampuk kekuasaan, maka peperangan yang sering berkecamuk antara kelompok Khawarij dan non Khawarij mereda. Hanya saya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak memperpanjang masa hidupnya. Kira-kira dua tahun empat bulan setelah itu Umar bin Abdul Aziz pun dipanggil oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Jika ada yang berkata, "Apakah perkataan Umar, "Maka aku tidaklah terlalu berambisi untuk terus mendampingi kalian" menunjukkan kebosanannya atas apa yang telah terjadi?"

Maka jawabnya kita katakan ada dua jenis bosan. Pertama bosan terhadap suatu perkara yang ditetapkan. Kedua bosan terhadap takdir.

Jika seseorang merasa bosan terhadap sebuah perkara yang ditetapkan maka sesungguhnya ia tidaklah tercela. Sebab boleh jadi ia melihat kondisi manusia yang tidak berada di atas kebenaran, sehingga ia merasa bosan dan menderita.

Adapun merasa bosan terhadap takdir maka tidak diperbolehkan. Sebab seluruh takdir Allah *Ta'ala* merupakan hikmah, dan semuanya berhak untuk dipuji, baik itu yang menyusahkan manusia maupun yang tidak menyusahkan mereka.

Perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah*, "Mu'adz berkata, "Marilah duduk bersama kami sesaat untuk menambah keimanan!"

Apakah ucapan beliau 'sesaat' terkait dengan ucapannya 'marilah duduk!' atau dengan ucapannya 'untuk menambah keimanan'? Atau terkiat dengan keduanya?

Jawabnya pendapat yang menyebutkan bahwa keduanya saling bertentangan merupakan pendapat yang paling tepat. Hanya saja hal itu bukan berarti bahwa kita beriman sesaat kemudian tidak beriman lagi. Tetapi maknanya ialah kita menguatkan keimanan kita pada saat ini. Sebab bisa saja seorang manusia itu lalai. Apabila saudaranya duduk bersamanya, bersama-sama membahas ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah dan syar'iyah, dan masing-masing menyampaikan nasehat kepada saudaranya; maka keimanan mereka berdua pasti meningkat.

Adapun perkataan Al-Bukhari yang selanjutnya maka jelas maksudnya dan tidak perlu diterangkan lagi.

2

بَابٌ دُعَاؤُكُمْ إِيْمَانُكُمْ

Bab kata Du'a`ukum artinya Iman kalian

٨. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

8. *Ubeidullah bin Musa telah menceritakan kepada kami ia berkata, "Telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abi Sufyan dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu ma ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Islam dibangun atas lima perkara; syahadat Laa ilaaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji, dan mengerjakan puasa Ramadhan."*[60]

[Hadits 8- tercantum juga pada hadits nomor: 4515]

Syarah Hadits

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (I/ 49), "Perkataan Al-Bukhari دُعَاؤُكُمْ artinya iman kalian." An-Nawawi *Rahimahullah* menyebutkan, "Dalam banyak naskah di sini tercantum 'Bab', dan ini merupakan kekeliruan besar. Yang benar kata 'Bab' tersebut tidak dicantumkan. Dan tidak boleh memasukkan kata 'Bab' di sini, sebab tidak ada memiliki hubungan apa-apa."

60 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 45) (16) (22)

Aku (Syaikh Al-Utsaimin) berkata, "Dalam berbagai riwayat yang bersambung sanadnya, shahih disebutkan kata 'Bab', di antaranya ialah riwayat Abu Dzarr, dan bisa diarahkan ke sana. Hanya saja Al-Kirmani berkata, "Sesungguhnya menurut naskah (redaksi) yang diperoleh secara *sima'i* oleh Al-Firabri kata 'Bab' tidak dicantumkan."

Atas dasar ini maka perkataan Al-Bukhari دُعَاؤُكُمْ artinya iman kalian merupakan bagian dari perkataan Ibnu Abbas, dan beliau menyambungnya dengan perkataannya yang sebelumnya tentang penghapusan *adat 'athaf* (huruf sambung), di mana beliau menukilkan penafsirannya. Sementara itu Ibnu Jarir meriwayatkannya secara maushul dari perkataan Ibnu Abbas. Mengenai firman Allah berikut, *"Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu, kalau tidak karena ibadah kamu."* **(QS. Al Furqan: 77)**

Ibnu Abbas berkata, "Kalau ada keimanan kamu." Allah mengabarkan kepada orang-orang kafir bahwa Dia tidak mengindahkan mereka, dan sekiranya kalau bukan karena keimanan orang-orang mukmin niscaya Dia tidak mengindahkan kamu juga."

Sisi pendalilan pengarang bahwa doa merupakan amalan, dan ia memutlakkannya kepada keimanan. Oleh karena itu sah kemutlakan bahwa keimanan tersusun dari amal. Dan ini berdasarkan penafsiran Ibnu Abbas.

Ulama yang lain berkata, "Kata doa di sini merupakan bentuk *mashdar* yang di*idhafah*kan (disandarkan) kepada *maf'ul* (objek kalimat). Pengertiannya para Rasul mengajak semua makhluk kepada keimanan. Maka maknanya kalian tidak memiliki uzur di sisi Allah, kecuali seorang rasul mengajak kalian. Lalu berimanlah yang beriman dan kufurlah yang kufur. Sesungguhnya kalian telah mendustakan, maka kalian berhak memperoleh azab.

Ada yang berpendapat makna doa di sini adalah ketaatan. Dan ini didukung oleh hadits Nu'man bin Basyir, "Sesungguhnya doa itulah ibadah." Diriwayatkan oleh para ahli hadits penulis kitab-kitab Sunan dengan sanad yang baik.

Yang paling dekat *–wallahu a'lam-* adalah perkataan An-Nawawi *Rahimahullah* yang menyatakan tidak adanya kata 'Bab'. Dan kalimat ini merupakan lanjutan dari perkataan Ibnu Abbas yang sebelumnya.

Yaitu perkataannya tentang ayat شِرْعَةً وَ مِنْهَاجًا yaitu sebuah jalan dan Sunnah. Sedangkan pengertian دُعَاؤُكُمْ adalah keimanan kalian.[61]

Adapun perkataannya (Al-Bukhari), "Telah menceritakan kepada kami Ubaidillah..." hingga akhir. Maka sisi pendalilannya adalah Islam mencakup seluruh keimanan, dengan dalil sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

"Bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan pengakuan bahwa Muhammad adalah Rasulullah."

61 Silahkan melihat *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 25- 26)

﴿ 3 ﴾

بَاب أُمُورِ الْإِيمَانِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى { لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُتَّقُونَ } وَقَوْلِهِ { قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ } الْآيَةَ

Bab Perkara-perkara Keimanan dan Firman Allah *Ta'ala* *"Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa."* (QS. Al Baqarah: 177) *Dan firman-Nya, "Sungguh beruntung orang-orang yang beriman"* (QS. Al Mukminun: 1)

٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

9. *Abdullah bin Muhammad Al-Ju'fi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Abu Amir Al-Aqadi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Sulaiman bin Bilal telah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Dinar dari Abu Shalih dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa beliau bersabda, "Iman itu memiliki sekitar enam puluhan cabang, dan malu termasuk salah satu cabang keimanan."*

Syarah Hadits

Semua perkara yang tercantum dalam beberapa ayat dan hadits di atas termasuk keimanan. Dan ini merupakan keterangan yang jelas bahwa kebajikan tidak hanya seseorang menghadapkan dirinya ke Timur atau ke Barat. Akan tetapi kebajikan adalah berimannya seorang kepada Allah.

Berdasarkan hal ini maka mengalihkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah tidak menafikan kebajikan, karena hal itu termasuk bagian dari keimanan kepada Allah dan seluruh syari'atnya. Dan ini merupakan bantahan kepada orang-orang yang mengingkari dialihkannya kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman, *"Orang-orang yang kurang akal diantara manusia akan berkata "Apakah yang memalingkan mereka (muslim) dari kiblat yang dahulu mereka (berkiblat) kepadanya? katakanlah (Muhammad)" milik Allahlah timur dan barat, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus."* **(QS. Al Baqarah: 142)**

Firman Allah *Ta'ala*, (عَلَى حُبِّهِ) (*yang dicintainya*), boleh jadi makna 'yang dicintainya' adalah karena keperluannya kepadanya, atau 'yang dicintainya' karena kebakhilannya, atau karena kedua-duanya (karena keperluannya dan kebakhilannya). Pendapat yang benar adalah karena kedua-duanya sekaligus.

Adakalanya seorang manusia mencintai harta karena keperluannya kepadanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para shahabat *Radhiyallahu Anhu*, yang lebih mengutamakan saudara mereka daripada diri mereka sendiri walaupun mereka sangat membutuhkannya. Dan

adakalanya ia mencintainya karena ia sangat kikir, hanya saja keimanannya mengalahkan kekikirannya hingga ia mendermakan hartanya.

Oleh sebab itu Anda mendapati –sebagai contoh- mengeluarkan uang satu Reyal bagi si kaya namun pelit lebih berat rasanya dibandingkan orang fakir namun dermawan yang mengeluarkannya. Sebab si fakir namun dermawan tersebut mendermakannya dengan kerelaan hati dan kedermawanannya. Sedangkan si kikir sebaliknya.

Firman-Nya, (ذَوِي الْقُرْبَى) (*kepada kerabatnya*)

Yakni orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, ia mendermakan hartanya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta meskipun mereka adalah orang yang kaya. Sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." **(QS. Adz Dzariyat: 19)**

Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menolak orang yang meminta-minta kepadanya.[62] Dan kepribadian beliau sesuai dengan yang diungkapkan seorang penyair,

Ia tidak pernah mengatakan 'tidak' kecuali dalam tasyahhudnya
Sekiranya bukan karena tasyahhudnya
Niscaya 'tidak'nya adalah 'ya'[63]

Bait syair ini hanya pantas ditujukan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Tidaklah beliau dimintai sesuatu demi Islam kecuali beliau memberikannya[64], karena orang yang meminta mempunyai haknya.

Akan tetapi jika ada yang berkata, "Jika memberi kepada yang meminta berdampak negatif, yaitu akan terus menjadi peminta-minta, apakah tetap diberi kemudian dinasehati, atau dinasehati dan tidak diberi?

62 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (5810) dan Muslim (IV/ 1805) (2311) (56)

63 Bait syair ini merupakan penggalan sebuah syair yang panjang. Penyairnya ialah al-Farazdaq. Silahkan melihat *Khazanah Al-Adab* karya Al-Baghdadi (XI/ 170) dan *Syarh Diwan Al-Mutanabbi* (II/ 381)

64 Diriwayatkan oleh Muslim (IV/ 1806) (2312) (57)

Jawabnya yang pertama lebih baik, yaitu Anda memberinya kemudian menasehatinya dan memotivasinya agar takut kepada Allah *'Azza wa Jalla*.

Firman-Nya, (وَفِي الرِّقَابِ) (*dan (memerdekakan) hamba sahaya*), kata *ar-riqab* artinya yang dimiliki (hamba sahaya), dengan cara diberi dan dimerdekakan.

Firman-Nya, (وَأَقَامَ الصَّلَاةَ) (*Mendirikan shalat*), kata أَقَامَ di*'athaf* kepada kata آمَنَ maksudnya 'dan yang mendirikan shalat...'

Firman-Nya,

وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ

"Dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan"

Dari ayat tersebut muncul sebuah persoalan, yaitu kata الْمُوفُونَ disebutkan dalam kondisi *rafa'* (dengan huruf waw), sedangkan kata الصَّابِرِينَ berakhiran dengan huruf ya`?[65]

Jawaban dari permasalahan ini, kita katakan adapun sebab kata الْمُوفُونَ dalam kondisi *marfu'* maka disebabkan firman Allah وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ kata *man* kondisinya *mabni 'alas sukun fi mahalli raf'in* sebagai khabar. Maka kata الْمُوفُونَ di-*'athaf* kepadanya.

Satu permasalahan lagi, yaitu firman Allah وَالصَّابِرِينَ maka mereka (para ahli tata bahasa Arab –penj) mengatakan bahwa ia di-*'athaf* secara *'athaf jumlah, taqdir*-nya (kalimat perkiraan) adalah *wa amdahu ash shabirin fil ba`sa` wadh dharra`* (Aku memuji orang-orang yang sabar dalam kesempitan dan penderitaan). Maka ia menjadi *maf'ul bih* dari sebuah *fi'il* yang dibuang.[66]

Hadits ini mengandung dalil bahwa amal-amal anggota tubuh termasuk ke dalam bagian keimanan. Karena sesungguhnya malu termasuk amalan hati, dan malu adalah sebuah sifat mulia yang akan mengerem seseorang ketika berkata, berbuat, atau mendengar dari perkara yang dapat menimbulkan malu.

65 Padahal kata tersebut di-'athaf kepada kata *al muufuun*, oleh sebab itu seharusnya kata *ash-shaabiriin* diakhiri dengan huruf *waw* juga. Sebab *ma'thuf* mengikuti *ma'thuf 'alaih* dalam hal harakah i'rabnya. Ada permasalahan lainnya, yaitu apa sebab kata *al muufuun* tersebut dinyatakan secara marfu'?

66 Silahkan melihat *Syarh Syuzur Adz-Dzahab* (hal. 84- 85)

Para ulama berusaha menentukan jumlah dari cabang-cabang keimanan dan menghitungnya. Lalu mereka membaginya kepada amalan-amalan hati, amalan-amalan anggota badan dan ucapan-ucapan lisan. Kemudian mereka juga membagi-bagi lagi ketiga bagian tersebut.

Sebagian yang lainnya menyebutkan bahwa ini adalah isyarat kepada sebuah bilangan tertentu, namun Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak merincinya satu persatu. Senada dengan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama, barangsiapa menghitungnya niscaya ia masuk ke dalam surga."*[67]

Setiap amal yang diiringi dengan keikhlasan dan mengikuti (Sunnah) Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* termasuk keimanan. Sebab keikhlasan bertempat di hati, sementara mengikuti (mutaba'ah) tempatnya adalah anggota tubuh. Jika ada sebuah amal yang terkumpul di dalamnya keikhlasan dan mengikuti Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, serta ia termasuk perkara yang disyari'atkan-Nya, maka ia termasuk salah satu cabang keimanan.

Hadits di atas juga mengandung motivasi untuk malu. Namun terkadang muncul kesamaran bagi seseorang untuk membedakan antara malu dengan menuntut ilmu. Karena malu yang menghalangimu dari ilmu adalah malu yang tercela, bukan malu yang dilandasi keimanan. Akan tetapi sebenarnya itu adalah pengecut dan lemah.

Malu yang menghalangimu dari perkara yang bertentangan dengan martabat diri atau Syara' adalah malu yang terpuji.

Malu yang menghalangimu dari menyelisihi martabat diri adalah malu kepada manusia, ini juga terpuji. Dan sesungguhnya umat manusia memahami perkataan kenabian yang pertama, "Jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu!"

Kalimat ini mengandung dua kemungkinan makna.

- Makna pertama, jika perbuatanmu tidak termasuk perkara yang merupakan objek rasa malu maka berbuatlah sekehendakmu!
- Makna kedua, jika engkau tidak tergolong ke dalam orang yang tidak memiliki rasa malu, maka orang yang tidak memiliki rasa malu berbuat semau perutnya.

67 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2736) dan Muslim (2677) dari hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*

﴿ 4 ﴾

بَاب الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

Bab Muslim (yang paling baik) adalah seseorang yang mana kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya

١٠. حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ، قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ هُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

10. *Adam bin Abi Iyas telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah dari Abdullah bin Abis Safar dan Ismail bin Abi Khalid telah menceritakan kepada kami dari Asy-Sya'bi dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhu ma dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau bersabda, "Seorang muslim adalah yang dapat selamat semua orang Islam dari gangguan lisan dan tangannya. Seorang muhajir adalah yang meninggalkan apa yang dilarang Allah." Abu Abdillah berkata, "Abu Mu'awiyah berkata, "Telah menceritakan kepada kami Dawud – yaitu Ibnu Abi Hind dari Amir, ia berkata, "Saya telah mendengar Abdullah –yaitu Ibnu 'Amr- meriwayatkan hadits dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."*[68]

68 Dalam *Al-Fath* (1/ 54) Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Hadits ini diriwayatkan secara *mu'allaq* dari Abu Mu'awiyah. Diriwayatkan secara *maushul*

Abdul A'laa berkata, "Dari Dawud dari Amir dari Abdullah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."[69]

[Hadits 10- juga tercantum pada hadits nomor 6484]

Syarah Hadits

Hadits ini senada dengan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang lainnya, yaitu *"Bukanlah yang benar-benar miskin orang yang berjalan keliling yang bisa ditolak oleh sesuap dan dua suap makanan. Sesungguhnya yang benar-benar miskin adalah orang yang tidak menengadahkan telapak tangannya, tidak dikenal, tidak menerima sedekah dan tidak meminta-minta kepada manusia."*[70]

Di sini, jika engkau memperhatikan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Seorang muslim adalah yang dapat selamat semua orang Islam dari gangguan lisan dan tangannya"*, maka engkau dapati bahwa *jumlah* ini memberikan faedah *al-hashr* (pembatasan) disebabkan kedua bagiannya[71]. Sementara *jumlah ismiyah* jika kedua bagiannya *ma'rifah* maka ia memberikan faedah pembatasan.

Dan jika engkau memperhatikan bahwa kata Islam lebih banyak disebutkan, barangkali timbul permasalahan bagimu. Bagaimana (maksudnya) beliau mengatakan 'seorang muslim adalah yang dapat selamat semua orang Islam dari gangguan lisan dan tangannya' sementara orang muslim adalah yang bersaksi bahwa tidak ada ilah berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat... dan seterusnya?

oleh Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (196) melalui jalurnya. Redaksinya, "Aku mendengar 'Abdullah bin 'Amr berkata, "Demi Rabb bangunan ini sesungguhnya aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Orang yang muhajir adalah yang meninggalkan keburukan. Dan muslim (yang baik) adalah yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya."
Silahkan melihat *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 26- 27)

69 Adapun hadits Abu Al A'la maka Al-Hafizh berkata dalam *Hady As-Sari* (hal. 20), "Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh 'Utsman bin Abi Syaibah dalam *Musnad*-nya.
Sedangkan Abu Al A'la sendiri adalah Ibnu 'Abdi Al-A'la As-Sami Al-Qurasyi Al-Bashri, salah seorang muhaddits (wafat 189 H) (*Thabaqat Al-Huffazh* 123)

70 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1476) dan Muslim (II/ 719) (1039)

71 Yang dimaksud dengan *tharfai al-jumlah* (dua bagian kalimat) adalah *mubtada`* dan *khabar*, yaitu kata *al-muslim* dan *ismul maushul* yaitu man. Keduanya termasuk ke dalam isim-isim yang ma'rifah

Jawabnya adalah dengan mengatakan bahwa keislaman itu adalah dua jenis. Keislaman yang umum dan keislaman yang khusus. Sedangkan keislaman yang dimaksud di sini ialah keislaman khusus ditinjau dari mu'amalahnya dengan orang lain. Maka seorang muslim bila ditinjau dari mu'amalahnya dengan orang lain adalah yang dapat selamat semua orang Islam dari gangguan lisan dan tangannya. Akan tetapi muslim dalam tinjauan yang umum adalah orang yang mengerjakan rukun-rukun Islam dan apa saja yang menjadi konsekuensinya.

Jika kamu hendak mengatakan maka katakanlah bahwa yang disebut sebagai seorang muslim dalam hak Allah adalah yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, serta melaksanakan rukun Islam yang lima. Sedangkan muslim dalam hak hamba atau makhluk adalah yang dapat selamat semua orang Islam dari gangguan lisan dan tangannya.

Begitu pula halnya kita katakan tentang seorang muhajir. Muhajir adalah orang yang meninggalkan larangan Allah, dan ini umum. Berbeda dengan hijrah khusus yang hakikatnya adalah berpindah dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam.

Berdasarkan hal ini maka muhajir dalam konteks meninggalkan larangan Allah lebih umum dari hijrah khusus yang hakekatnya adalah berpindah dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Sebab hijrah khusus tersebut termasuk ke dalam makna meninggalkan larangan Allah.

Jika demikian, barangsiapa meninggalkan perbuatan ghibah karena melaksanakan perintah Allah maka ia adalah seorang muhajir, barangsiapa meninggalkan dusta maka ia adalah seorang muhajir, dan demikian seterusnya.

5

بَاب أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ

Bab Siapakah Orang Islam Yang Paling utama?

١١. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

11. *Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al-Qurasyi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Abu Burdah bin Abdillah bin Abi Burdah telah menceritakan kepada kami dari Abu Burdah dari Abu Musa Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Pada shahabat bertanya, "Siapakah orang Islam yang paling utama?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Yang dapat selamat semua orang Islam dari gangguan lidah dan tangannya."*[72]

Syarah Hadits

Perkataan shahabat *Radhiyallahu Anhu*, "Siapakah orang Islam yang paling utama?"

Ini ditinjau dari sisi mu'amalah kepada orang lain, maka keadaannya seperti yang pertama, umum namun yang dimaksud adalah khusus. Sebab tidak diragukan lagi bahwa Islam adalah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, serta mendirikan shalat lebih utama dari ini.

72 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 66) (42) (66)

Boleh jadi ada yang mengatakan, "Muslim yang dapat selamat semua orang Islam dari gangguan lisan dan tangannya telah menunaikan apa yang ada di antara dirinya dengan Allah dan berserah diri kepada Allah. Sebab jika ia telah menyerahkan kepada manusia hak-hak mereka, maka penyerahan dirinya kepada Allah lebih utama lagi. Berarti ini menunjukkan bahwa menyerahkan diri kepada Allah adalah lebih utama lagi.

6

بَابُ إِطْعَامُ الطَّعَامِ مِنَ الْإِسْلَامِ

Bab Memberi Makan Termasuk Salah Satu Ajaran Islam

١٢. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ

12. *Amr bin Khalid telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Al-Laits dari Yazid dari Abul Khair telah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhu bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Amal apakah yang paling baik dalam Islam?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Yaitu engkau memberi makan dan memberi salam kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal."*[73]

[Hadits 12- tercantum juga pada hadits nomor: 28, 6236]

Syarah Hadits

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Engkau memberi makan."*

Ini dalam kondisi memberikan makanan yang terpuji, baik sebagai pendekatan diri kepada Allah dengan memberi makan kepada orang fakir, memperlihatkan kecintaan kepada saudara-saudaramu yang kaya, dan memperlihatkan kecintaan kepada seluruh kaum mukminin.

73 Diriwayatkan oleh Muslim (1/ 65) (39) (63)

Tidak diragukan lagi ini adalah kebaikan, dan orang yang melakukannya akan terpuji.

Perkataan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ

"Dan memberi salam kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal."

Kata تَقْرَأُ bermakna mengucapkan salam.

Perkataan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal."*

Apakah ini mencakup orang yang engkau kenal sebagai seorang muslim, engkau tidak mengenalnya sebagai seorang muslim, atau yang engkau kenali namanya adalah si Fulan dan tidak mengenali namanya adalah si Fulan?

Itu berlaku kepada semuanya, baik orang itu engkau kenal atau tidak kenal, maka ucapkanlah salam kepadanya! Karena jika engkau melakukan itu berarti engkau mengetahui bahwa engkau mengucapkan salam karena mengikuti Sunnah dan menghidupkan salah satu syi'ar Islam.

Sekiranya engkau tidak mengucapkan salam kecuali kepada orang yang engkau kenal, maka ucapan salammu untuk yang dikenal saja. Dan inilah yang banyak melanda mayoritas kaum muslimin dewasa ini. Suatu ketika engkau melihat seseorang yang berjumpa denganmu, jika ia tidak mengenalmu maka ia tidak mengucapkan salam kepadamu. Apabila engkau mendapati kasus seperti ini maka engkau harus menahannya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak mengucapkan salam?" Dan jangan engkau biarkan ia melengos pergi. Jika engkau melakukan hal itu niscaya ia tidak akan melupakannya, dan insya Allah akan mengucapkan salam di masa mendatang.

Dan ingatkanlah dia bahwa dengan mengucapkan salam ia akan mendapatkan sepuluh kebaikan, ucapan salam merupakan sebab cinta, cinta mengandung kesempurnaan iman, sedangkan kesempurnaan iman merupakan sebab masuk ke dalam surga. Dan perhatikanlah –wahai saudaraku- sekiranya seseorang berkata kepadamu, "Setiap kali engkau bertemu dengan seorang manusia dan mengucapkan salam kepadanya, maka aku akan memberimu uang satu Riyal. Maka apakah yang akan engkau lakukan? Barangkali engkau akan langsung

pergi ke pasar untuk mendapatkan uang yang lebih banyak dengan mengucapkan salam kepada orang-orang di sana. Lantas bagaimana mungkin engkau tidak mau mengucapkan salam, padahal Allah telah berjanji kepadamu akan memberimu sepuluh kebaikan yang engkau simpan di sisi-Nya, dengan mengucapkannya keimananmu akan bertambah di dunia, dan pahalamu akan bertambah di akhirat.

7

بَاب مِنْ الْإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

Bab Termasuk Cabang Keimanan Adalah Menyukai Untuk Saudaranya Sesama Muslim Apa Yang Ia Sukai Untuk Dirinya Sendiri

١٣. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

13. *Musaddad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah dari Qatadah dari Anas Radhiyallahu Anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan dari Husein Al-Mu'allim, ia berkata, "Telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa beliau bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang hingga ia menyukai untuk saudaranya sesama muslim apa yang ia sukai untuk dirinya sendiri."*[74]

74 Diriwayatkan oleh (I/ 67) (45) (71)
Dalam *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 27- 28) Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Perkataan beliau *'diriwayatkan dari Husein'* adalah *ma'thuf* dari perkataannya *'diriwayatkan dari Syu'bah'*. Yahya –ia adalah putera Al-Qaththan- meriwayatkannya dari Syu'bah dari Qatadah dan dari Husein Al-Mu'allim dari Qatadah. Dengan demikian ia memiliki dua orang Syaikh, namun ia menyatukan keduanya, sebab Musaddad menceritakannya seperti ini secara terpisah. Aku hanya memperingatkan hal ini. Meskipun aku tidak berpendapat bahwa hadits ini diriwayatkan secara *mu'allaq*, sebab sebagian penSyarah Hadits menganggapnya diriwayatkan secara *mu'allaq*. Maka aku ingin memperingatkan masalah ini agar tidak keliru."

Syarah Hadits

Hadits ini termasuk dalil yang menunjukkan bahwa seorang kecintaan seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri termasuk cabang keimanan, dan bahwa dengan hilangnya rasa cinta tersebut berarti hilang pulalah keimanan. Akan tetapi apakah ini maknanya hilangnya asal keimanan atau hilangnya kesempurnaan?

Jawabannya ialah yang kedua, yaitu hilangnya kesempurnaan iman, bukan asalnya.

Di antara faedah yang terkandung dalam hadits di atas adalah keharusan seorang muslim untuk bermua'malah dengan mu'amalah yang ditunjukkan oleh hadits tersebut. Ia tidak boleh memperlakukan mereka dengan sesuatu yang ia sendiri tidak suka diperlakukan yang sama oleh mereka. Oleh sebab itu disebutkan dalam hadits yang lain, *"Barangsiapa ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka hendaklah ia mendapati ajalnya (mati) sedang ia beriman kepada Allah dan hari akhir, serta berbuat terhadap manusia dengan sesuatu yang dia suka manusia berbuat begitu terhadapnya!"*[75]

Apabila ada yang mengatakan, *"Bagaimana kita mengkompromikan hadits ini dengan hadits 'mulailah dengan dirimu sendiri!'? "*[76]

Maka dijawab sesungguhnya tidak ada kontradiksi di antara keduanya. Engkau menyukai untuk saudaramu apa yang engkau sukai untuk dirimu sendiri, namun bukan maksudnya engkau diperintahkan untuk mendahulukannya dari dirimu, dan sikap lebih mengutamakan orang lain (*itsar*) adalah perkara yang lain lagi.

Lebih mengutamakan orang lain bisa jadi dengan perkara yang wajib, mustahab (anjuran) atau mubah (dibolehkan). *Itsar* dengan perkara yang wajib haram hukumnya, sebab ia mengandung makna gugurnya sebuah kewajiban.

Contohnya, ada seorang lelaki membawa air yang cukup untuk wudhu` satu orang saja, sementara ia dalam kondisi belum berwudhu` begitu juga dengan temannya. Jika ia lebih mendahulukan temannya untuk berwudhu dengan air tersebut maka ia melakukan tayammum, dan jika ia berwudhu dengannya maka air itu cukup untuknya. Apa-

75 Diriwayatkan oleh Muslim (XIII/ 472) (1844) (46)
76 Diriwayatkan oleh Muslim (II/ 692) (997) (41)

kah ia mendahulukan temannya berwudhu sementara ia melakukan tayammum?

Jawabannya tidak, sebab ia harus mempergunakan air itu, sementara *itsar* hanya boleh dilakukan dalam perkara yang mustahab saja.

Adapun *itsar* dengan perkara-perkara yang mustahab maka contohnya yaitu tentang shaf pertama dalam shalat berjama'ah, di barisan shaf tersebut masih ada yang kosong untuk satu orang makmum, lalu engkau dan temanmu datang. Apakah engkau mendahulukannya mengisi shaf yang masih kosong tersebut, atau engkau mendahulukan dirimu?

Kami jawab dahulukanlah dirimu karena *itsar* dalam perkara mendekatkan diri kepada Allah. Sebab melakukan *itsar* (mendahulukan orang lain) mengisyaratkan seakan-akan engkau tidak memerlukan dan kurang menyukai mendekatkan diri kepada Allah.

Akan tetapi jika dalam hal ini meninggalkan perkara mustahab tersebut mengandung kemaslahatan yang lebih besar darinya –yaitu dari kemaslahatan melakukan perkara mustahab- maka tidak mengapa mendahulukan orang lain. Misalnya kalau yang bersamamu adalah ayahmu sendiri. Karena sekiranya engkau yang maju mengisi shaf tersebut, maka ia akan merasa tidak senang kepadamu. Maka dalam hal ini kami katakan kepadamu bahwa mendahulukannya lebih utama.

Demikian pula halnya jika dengan mendahulukannya membuat hatinya simpatik. Misalnya temanmu yang bersamamu datang menemui seorang pemimpin, menteri atau yang sejenisnya yang diyakini sekiranya engkau mendahuluinya, hal itu akan memberikan makna penghinaan atas dirinya. Maka di sini menolak kerusakan lebih utama dari mendatangkan kemaslahatan.

Adapun sikap mendahulukan dalam perkara yang mubah maka itu dianjurkan, karena hal tersebut mengandung makna berbuat baik kepada orang lain serta berakhlak dengan akhlak yang baik. Oleh sebab itu Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memuji kaum Anshar, *"Dan mereka mengutamakan atas (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan."* **(QS. Al Hasyr: 9)**

﴿ 8 ﴾

بَاب حُبُّ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْإِيمَانِ

Bab Mencintai Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Termasuk Salah Satu Cabang Keimanan

١٤. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ

14. *Abul Yaman telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syu'aib telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Abu Az-Zinad telah menceritakan kepada kami dari Al-A'raj dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidak sempurna iman seseorang dari kamu hingga aku menjadi orang yang paling ia cintai daripada orang tua dan anaknya sendiri."*

١٥. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

15. *Ya'qub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Ibnu Ulayyah telah menceritakan kepada kami dari Abdul Aziz bin Shuheib*

dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dan Adam telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Anas ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang dari kamu hingga aku menjadi orang yang paling ia cintai daripada orang tua, anak dan seluruh umat manusia."[77]

Syarah Hadits

Hadits ini menunjukkan wajibnya mencintai Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, mendahulukan kecintaan terhadapnya dari mencintai semua orang hingga orang tua, anak dan diri sendiri. Dan diri sendiri termasuk ke dalam ucapan beliau 'dan seluruh umat manusia'.

Oleh sebab itu ketika Umar berkata kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Demi Allah, sesungguhnya Anda lebih aku cintai dari segalanya kecuali dari diriku sendiri." Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepadanya, *"Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, hingga aku menjadi orang yang lebih engkau cintai dari dirimu sendiri."* Umar berkata, "Sesungguhnya saat ini Anda lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Beliau berkata, "Sekarang (engkau benar), wahai Umar!"[78]

Kita wajib mendahulukan kecintaan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari kecintaan kepada semua orang, kecintaan kepada seorang anak, orang tua, keluarga, harta juga jiwa.[79] Namun bila ada yang berkata, "Bagaimana caranya dan apa tandanya?"

Maka kita jawab, adapun tandanya adalah mendahulukan perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari hawa nafsunya. Ini adalah tanda terbesar yang menunjukkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Jika Rasu-

77 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 67) (44) (70)

78 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6632)

79 Hal ini mengandung keterangan bahwa kecintaan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wajib hukumnya dan didahulukan dari kecintaan kepada segala sesuatu selain Allah. Sebab kecintaan kepada beliau mengikuti kecintaan kepada-Nya dan merupakan konsekuensinya. Karena kecintaan kepada beliau merupakan kecintaan demi dan karena Allah. Kecintaan kepada beliau akan bertambah dengan bertambahnya kecintaan kepada Allah dalam hati seorang mukmin, dan akan berkurang dengan berkurangnya kecintaannya kepada-Nya. Setiap orang yang mencintainya sesungguhnya ia mencintainya atas nama Allah serta demi Allah. Dan kecintaan kepada beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengharuskan adanya pengagungan terhadapnya, memuliakannya, mengikutinya, dan mendahulukan ucapannya dari ucapan siapa saja, juga mengagungkan Sunnahnya

lullah memerintahkanmu dengan suatu perkara, sementara hawa nafsumu menginginkan agar engkau tidak melakukannya, atau beliau melarangmu dari sesuatu sementara hawa nafsumu menginginkan agar engkau melakukannya; kemudian engkau meninggalkan hawa nafsumu, maka ini artinya Rasulullah lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Dan jika tidak, maka engkau pasti mengikuti hawa nafsumu dan meninggalkan perintah Rasul.

Kemudian, setiap kali seseorang semakin menghadirkan dalam benaknya untuk mengikuti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam segala amalnya serta akhlaknya, maka semakin bertambahlah kecintaannya kepada beliau. Artinya jika saat berwudhu, mendirikan shalat, menjalankan shaum dan berbagai ibadah lainnya, begitu pula ketika bermuamalah dengan orang lain dengan akhlak yang luhur dan berbuat baik kepada mereka engkau merasa bahwa dengan begitu engkau meneladani Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan mengikutinya; maka sesungguhnya itu mengisyaratkan kecintaanmu kepadanya, dan membuatmu mengikutinya secara sempurna.

Faedah lain yang tersimpan dalam hadits ini ialah diperbolehkannya mengucapkan sumpah tanpa diminta bersumpah, berdasarkan sabda beliau *'demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya'*. Dan mengucapkan sumpah tanpa diminta bersumpah tidak boleh dilakukan kecuali karena suatu sebab. Di antaranya sebabnya adalah pentingnya masalah yang disampaikan. Terkadang sejumlah sebab menuntut seseorang untuk bersumpah meskipun ia tidak diminta untuk bersumpah untuk mempertegas perkaranya. Dan tidak diragukan lagi bahwa perkara yang beliau sampaikan di atas termasuk perkara yang terpenting.

Sebab lain yang memperbolehkannya ialah mengingkari orang yang menjadi lawan bicara. Sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman, *"Orang-orang yang kafir mengira, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah (Muhammad), "Tidak demikian, demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan."* **(QS. At-Taghabun: 7)**

Termasuk sebab diperbolehkannya bersumpah tanpa diminta adalah adanya keraguan pada diri lawan bicara. Jika lawan bicara merasa bimbang maka engkau harus bersumpah kepadanya agar keraguannya hilang. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah *Ta'ala*, *"Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad)" Benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, "Ya, demi Tuhanku, sesungguhnya (azab) itu pasti benar."* **(QS. Yunus: 53)**

Namun jika ia tidak merasa ragu maka yang lebih utama adalah tidak bersumpah. Berdasarkan firman-Nya, *"Dan jagalah sumpahmu."* **(QS. Al-Maidah: 89)**

Dan Allah mencela orang yang bersumpah adalah kebiasaannya. Dia berfirman, *"Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina."* **(QS. Al-Qalam: 10)**

9

بَاب حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ

Bab Manisnya Iman

١٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ

16. *Muhammad bin Al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Ayyub telah menceritakan kepada kami dari Abu Qilabah dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau bersabda, "Ada tiga perkara, siapa saja memiliki ketiga perkara tersebut niscaya ia akan merasakan manisnya iman; 1-Allah dan rasul-Nya menjadi yang paling ia cintai daripada selain keduanya. 2-Mencintai seseorang karena Allah semata. 3-Benci kembali kepada kekufuran sebagaimana benci dilemparkan ke dalam api."*[80]

[Hadits 16- tercantum juga pada hadits nomor: 21, 41, 60 dan 6941]

Syarah Hadits

Perkataannya, "Manisnya iman". Iman memiliki rasa yang manis. Dan manisnya bukan manis yang bersifat kongkrit yang dirasakan manusia dengan lidahnya. Akan tetapi manisnya bersifat abstrak yang

80 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 66) (43) (67)

dirasakannya dengan hatinya. Maksudnya memperoleh kenikmatan dengan iman, kalapangan dada dengan Islam, ketenteraman dan sebagainya yang hampir tidak dapat dilukiskan oleh seorang manusia. Sebab ini termasuk perkara yang bersifat abstrak dan batiniah yang tidak mungkin dapat dilukiskan.

Iman memiliki rasa yang manis, hingga dalam beberapa kesempatan seseorang merasakan manisnya iman, namun dalam kesempatan yang lain rasa manis ini melemah. Hal itu menurut ketergantungan dan hubungan hati dengan Allah. Dan manisnya iman dalam hadits ini dijelaskan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memiliki beberapa tanda di antaranya:

- **Pertama**: Allah dan Rasul-Nya menjadi yang paling dicintai daripada selain keduanya –semoga Allah menjadikan kami dan kalian seperti itu-. Engkau mengagungkan Allah dan Rasulnya melebihi pengagunganmu terhadap selain kedua-Nya, mematuhi keduanya melebihi kepatuhanmu kepada selain kedua-Nya, dan demikian seterusnya.
- **Kedua**: Mencintai seseorang karena Allah semata. Artinya tidak ada sebab lain untuk mencintai seseorang, misalnya mencintainya karena kekerabatan, persahabatan, kebaikan yang pernah diterima dan sebagainya. Dengan demikian tidak ada sesuatu yang mengharuskan untuk mencintai seseorang melainkan karena Allah semata, yaitu untuk melaksanakan ibadah kepada-Nya.

 Persoalan ini mengantarkan sebagian orang –terlebih lagi kaum wanita- untuk menjadikan kecintaannya yang seharusnya untuk Allah semata berubah menjadi kecintaan kepada yang lain bersama Allah –kita memohon keselamatan kepada Allah-, sehingga ketergantungan hatinya kepada yang ia cintai melebihi ketergantungannya kepada Allah *'Azza wa Jalla*. Sehingga yang ia cintailah yang selalu diingat dan dipikirkannya, baik ketika terjaga maupun dalam keadaan tidur.

 Ini bukan cinta kepada Allah semata, tetapi ada yang lain selain Allah yang ia cintai, dan hal ini termasuk jenis kesyirikan. Oleh sebab itu ketika seseorang memiliki perasaan seperti itu, ia harus melepaskan diri darinya dengan cara apapun yang dihalalkan syari'at, bukan yang diharamkan. Misalnya seorang laki-laki bertindak semenamena kepada lelaki lainnya, atau seorang wanita bersikap zalim kepada wanita lainnya dan sebagainya. Sebab sebagian ma-

nusia mengobati penyakit ini dengan keburukan, seperti menggganggu seseorang dengan tujuan menimbulkan permusuhan dan perselisihan di antara mereka berdua. Ini tidak benar. Mengobati dengan cara seperti ini adalah pengobatan dengan obat yang haram, dan berobat dengan sesuatu yang diharamkan hukumnya haram menurut para ulama.

Mungkin ia dapat mengalihkannya kepadanya kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya seperti menelaah sirah, sejarah atau melakukan hal-hal lain agar berimbang, atau berimbang kecintaannya kepada seseorang yang menjadi pautan hatinya, sehingga ia mencintainya bersama Allah atau mencintainya bukan karena Allah.

- **Ketiga:** Benci kembali kepada kekufuran sebagaimana benci dilemparkan ke dalam api. Apakah ini khusus orang yang sebelumnya kafir kemudian masuk Islam, atau maksudnya meskipun ia tidak kafir sebelumnya?

Jawabnya, yang paling jelas ada yang kedua. Hal ini ditunjukkan oleh ucapan Syu'aib kepada kaumnya, *"Sungguh, kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah, jika kami kembali pada agamamu, setelah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya kecuali jika Allah, Tuhan kami menghendaki."* **(QS. Al A'raf: 89)**

Sesungguhnya kita tidak mengatakan bahwa Syu'aib dahulunya berada dalam kekufuran, namun maknanya ialah sesungguhnya kami tidak menyifati diri kami dengan sifat tersebut.

Di antaranya juga sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tidak akan terjadi hari Kiamat hingga Jazirah Arab kembali menjadi negeri yang luas dan sungai-sungai."*[81]

Bukan maksudnya Jazirah Arab dahulunya adalah negeri yang luas dan sungai-sungai kemudian akan kembali menjadi seperti itu. Tetapi maknanya adalah hingga kembali menjadi negeri yang luas dan sungai-sungai.

Zahirnya ucapan beliau, *"Kembali kepada kekufuran."* Maknanya adalah kembali kepada kekufuran, bukan dahulunya kafir kemudian masuk Islam.

81 Diriwayatkan oleh Muslim (II/ 701) (157) (60)

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sebagaimana ia benci dicampakkan ke dalam api."*

Betapa banyak manusia yang ketika ditawarkan kepadanya untuk memilih antara kekufuran atau dicampakkan ke dalam api, lalu ternyata mereka lebih memilih untuk dicampakkan ke dalam api. Ini menunjukkan bahwa mereka merasakan manisnya iman. Akan tetapi dikatakan, "Sekiranya seseorang dipaksa untuk kufur atau dicampakkan ke dalam api, apakah ia boleh kufur?"

Jawabannya ya, ia boleh kufur dengan lisannya saja berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa)."* **(QS. An Nahl: 106)**

10

بَاب عَلَامَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ

Bab Salah Satu Tanda Keimanan Adalah Mencintai Kaum Anshar

١٧. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ

17. *Abul Walid telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Abdullah bin Abdullah bin Jabr telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Saya telah mendengar Anas bin Malik meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa beliau bersabda, "Tanda keimanan adalah mencintai kaum Anshar dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Anshar."*[82]

[Hadits 17- tercantum juga pada hadits nomor: 3784)

Syarah Hadits

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tanda keimanan dan tanda kemunafikan...."* makna kata ayat di sini adalah tandanya.

Ucapan beliau mengandung dalil bahwa keimanan memiliki tanda, begitu juga halnya dengan kemunafikan.

Perkataan beliau juga mengandung dalil bahwa mencintai kaum Anshar merupakan salah satu cabang keimanan, dan pemimpin dari seluruh kaum Anshar (para penolong agama Allah) adalah kaum Anshar yang hidup pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

82 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 85) (74) (128)

Kemudian ada juga berbagai kaum Anshar (penolong) lainnya, hingga pada umat-umat terdahulu. Sebagai contoh orang-orang Hawariyyun yang berkata kepada Nabi 'Isa *Alaihissalam, "Kamilah penolong (agama) Allah."* **(QS. Ali 'Imran: 52)**

Intinya bahwa setiap yang mencintai para penolong (agama) Allah, baik mereka itu pribadi tertentu atau memiliki sifat tertentu seperti itu, maka mencintai mereka menunjukkan keimanannya.

Dan setiap yang membenci para penolong (agama) Allah, baik mereka itu pribadi tertentu atau memiliki sifat tertentu seperti itu, maka kebencian kepada mereka menjadi bukti kemunafikannya. Kita berlindung kepada Allah dari hal itu.

١٨. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُوَ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ

18. *Abul Yaman telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syu'aib telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri bahwa ia berkata, "Abu Idris 'Aidzullah bin Abdullah telah menceritakan kepadaku bahwa Ubadah bin Shamit Radhiyallahu Anhu –salah seorang shahabat yang ikut serta dalam peperangan Badar dan salah seorang peserta Baiat Aqabah- menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Saat itu sejumlah shahabat duduk bersama beliau, "Berbaiatlah kepadaku supaya kalian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak kalian, tidak mendatangkan kedustaan yang diperbuat oleh tangan dan kaki kalian dan tidak mendurhakai*

perkara ma'ruf! Barangsiapa menunaikan baiatnya maka pahalanya tersedia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangsiapa melakukan salah satu dari perkara di atas lalu dijatuhi hukuman atasnya di dunia maka hukuman itu merupakan kafarah atasnya. Dan barangsiapa melakukan salah satunya lalu Allah menutupi kejahatannya maka urusannya terserah kepada Allah. Jika berkehendak mengampuninya maka Allah akan mengampuninya dan jika berkehendak mengazabnya maka Allah akan mengazabnya." Lalu kamipun membaiat beliau atas perkara tersebut."[83]

[Hadits 18- tercantum juga pada hadits nomor: 3892, 3893, 3999, 4894, 6784, 6801, 6873, 7055, 7199, 7213, dan 7468]

Syarah Hadits

Kata *al-mubaya'ah* (membai'at) arti dasarnya adalah *al-mushafahah* (berjabat tangan), sebab ia terambil dari kata *al-baa'* yang artinya lengan hasta. Biasanya mereka membai'at dengan menjulurkan tangan. Sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman, *"Sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah, Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka."* **(QS. Al-Fath: 10)**

Janji setia (bai'at) yang disebutkan dalam hadits di atas disebut dengan bai'at kaum wanita, karena Allah *Ta'ala* berfirman, *"Wahai nabi! apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan bai'at (janji setia) bahwa mereka tidak akan mempersekutuhkan sesuatu apapun dengan Allah."* **(QS. Al-Mumtahanah: 12)**

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dan tidak mendurhakai perkara yang ma'ruf."*

Beliau tidak mengatakan, "Tidak mendurhakaiku." Sebab ungkapan 'tidak mendurhakai perkara yang ma'ruf' lebih luas cakupannya, karena artinya tidak mendurhakai Allah dan aku.

Sabda beliau, *"Perkara yang ma'ruf."* Jangan disangka bahwa kata ini memiliki pengertian tertentu, sehingga ada yang berkata -misalnya-, "Akan tetapi durhakalah kepadaku dalam perkara yang mungkar!" Karena mustahil Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan perkara yang mungkar. Namun ungkapan ini hanya untuk menerangkan realita dan kondisinya, yaitu tidaklah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kecuali perkara yang ma'ruf.

83 Diriwayatkan oleh Muslim (III/ 1333) (1709) (41)

Hal ini senada dengan firman Allah *Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila dia menyerumu pada sesuatu yang memberi kehidupan."* **(QS. An-Nahl: 24)**

Ayat ini tidak memiliki kandungan pemahaman yang lain. Bukan maksudnya, "Jika ia menyeru kamu kepada sesuatu yang tidak memberikan kehidupan kepadamu, maka janganlah penuhi seruannya!" Tetapi untuk menerangkan sebuah realita dan kondisi, yaitu tidaklah beliau menyeru kalian kecuali kepada perkara yang memberikan kehidupan kepadamu.

Sama halnya dengan firman Allah *Ta'ala* yang berikut ini, *"Wahai manusia! Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu."* **(QS. Al-Baqarah: 21)**

Ayat ini pun tidak memiliki kandungan pemahaman yang lain, bukan maksudnya, "Janganlah kalian menyembah Rabb kalian yang belum menciptakan kalian!" Namun untuk menerangkan sebuah realita dan kondisi bahwa Dia-lah semata yang menciptakan kalian.

Masalah ini harus benar-benar diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Dikalangan ulama *qaid* ini disebut dengan *al-qaid al-kasyif dan ash-shifah al-kasyifah* yang menerangkan sebuah realita dan kondisi.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa melakukan salah satu dari perkara di atas lalu dijatuhi hukuman atasnya di dunia maka hukuman itu merupakan kafarah atasnya."*

Dari ucapan beliau ini para ulama mengambil (ketetapan) bahwa had merupakan kafarah bagi dosa, artinya jika seseorang (terbukti) melakukan perbuatan zina dan had ditegakkan kepadanya, maka had tersebut menjadi kafarah baginya selama ia tidak melakukan zina yang lain. Jika ia melakukan zina lainnya, maka ia perlu bertaubat atau kafarah lain.

Sabda beliau, "Lalu dijatuhi hukuman atasnya di dunia."

Ini meliputi hukuman fisik yang berasal dari perbuatan makhluk seperti hudud dan ta'zir, serta mencakup hukuman mental atau hukuman fisik yang berasal dari Allah. Allah *Ta'ala, "Dan Musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatanmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu)."* **(QS. Asy-Syura: 30)**

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dan barangsiapa melakukan salah satunya lalu Allah menutupi kejahatannya maka urusannya terserah kepada Allah. Jika berkehendak mengampuninya maka Allah akan*

mengampuninya dan jika berkehendak mengazabnya maka Allah akan mengazabnya." Lalu kami membai'atnya atas hal itu."

Keumuman ini bukanlah yang dimaksudkan, karena sabda beliau مِنْ ذَلِكَ (salah satunya) yang diisyaratkan mencakup perbuatan syirik kepada Allah, padahal perbuatan syirik kepada Allah tidak termasuk ke dalam ungkapan tersebut. Karena Allah berfirman, *"Allah tidak akan mengampuni dosa syirik (mempersekutuhkan Allah dengan dengan sesuatu) dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki."* **(QS. An-Nisa`: 116)**

Dari keterangan ini dapat diambil faedah bahwa terkadang sebuah ungkapan yang disebutkan secara umum, namun yang dimaksud adalah beberapa bagian dari keumuman tersebut, bukan semua bagiannya. Dan dikalangan sejumlah ulama Fikih dan ulama Ushul hal ini disebut dengan الْعَامّ الَّذِيْ أُرِيْدَ بِهِ الْخَاصّ (Ungkapan yang disebutkan secara umum namun yang dimaksud adalah yang khusus).

Hadits ini juga mengandung dalil bahwa pelaku kemaksiatan adakalanya disembunyikan dan terkadang disingkapkan (kemaksiatannya) dan itu terjadi. Kadangkala Allah menutupinya, sementara ia melakukan banyak sekali kemaksiatan dan tidak seorang pun yang mengetahuinya. Dan terkadang ia melakukan berbagai kemaksiatan, sementara adakalanya orang-orang mengetahuinya dari sisi keadaannya, wajahnya dan perilakunya. Dan terkadang ia sendiri yang menceritakan bahwa ia telah melakukan kemaksiatan ini dan itu.

Tidaklah seorang manusia melakukan sebuah kemaksiatan kecuali Allah pasti memperlihatkannya. Sebagaimana yang diutarakan oleh Al-Hasan Al-Bashri *Rahimahullah*, "Melalui lembaran-lembaran wajahnya dan kesalahan-kesalahan lisannya."[84] Lalu ia mengucapkan sebuah perkataan yang menunjukkan kemaksiatan yang telah dilakukannya.[85]

84 Kami belum mendapati ucapan tersebut memang berasal dari Al Hasan *Rahimahullah*. Sementara Al Khathib *Rahimahullah* dalam *Tarikh Baghdad* (X/ 210) dan Ibnu 'Asakir dalam *Tarikh Dimasyq* (XXXV/ 426) menisbatkannya kepada Al-Manshur, salah seorang Khalifah Bani 'Abbasiyah.
Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* menyebutkan atsar ini dalam *Majmu' Al-Fatawa* (XIV/ 110), dan Ibnu Katsir menyebutkannya dalam *Tafsir*-nya (IV/ 205) dan menisbatkannya kepada Utsman *Radhiyallahu Anh*

85 Perkataan Zuheir bin Abi Sulma menyebutkan hal ini,
"Bagaimanapun sebuah tabiat yang dikira seseorang bisa tersembunyi dari orang banyak, tetap ketahuan juga"
Dan perkataan penyair lainnya,
"Jika buruk perbuatan seseorang, maka buruk pulalah persangkaannya

Oleh sebab itu, seorang muslim harus sering mengucapkan istighfar dan memohon ampunan kepada Allah *Ta'ala*.

Dan persangkaan itu dibenarkan oleh kebiasaannya"
Silahkan melihat *Bada`i' Al-Fawa`id* (II/ 482)

11

بَاب مِنْ الدِّينِ الْفِرَارُ مِنْ الْفِتَنِ

Bab Termasuk Ajaran Agama Adalah Menghindar Dari Fitnah-fitnah

١٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنْ الْفِتَنِ

19. *Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami dari Malik dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sha'sha'ah dari ayahnya dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Hampir tiba masanya sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing-kambing yang digembalakannya di puncak-puncak gunung dan tempat-tempat curahan hujan, ia menjauhkan diri dari fitnah karena menjalankan ajaran agamanya."*

Syarah Hadits

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* (أَنْ يَكُونَ خَيْرَ ... غَنَمٌ) (Sebaik-baik ... kambing-kambing), Kata *ghanam* di-*marfu'*-kan karena kedudukanya sebagai *isim kana mu'akhkhar,* sedangkan kata *khair* adalah *khabar muqaddam.* Engkau juga boleh mengatakan أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمًا yaitu menempatkan kata *khair* sebagai *isim kana* dan kata *ghanaman* sebagai khabarnya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* (شَعَفَ الْجِبَال) *(Puncak-puncak gunung),* yaitu gunung-gunung tertinggi.

Sabdanya *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* (وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ) *(tempat-tempat curahan hujan),* yaitu tempat-tempat curahan hujan, seperti kebun-kebun, jalan-jalan datar dan jalan-jalan gunung.

Sabdanya *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Ia menjauhkan diri dari fitnah karena menjalankan ajaran agamanya."*

Maksudnya jika ia bertempat tinggal di perkotaan dan perkampungan dalam keadaan mengkhawatirkan keselamatan dirinya, maka ia membawa pergi kambing-kambingnya menuju puncak-puncak gunung, tempat-tempat banyak curah hujan, menjauhkan diri dari fitnah karena menjalankan ajaran agamanya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Hampir tiba masanya."

Yakni dekat, dan ini sudah pernah terjadi pada zaman fitnah antara Ali bin Abi Thalib dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan *Radhiyallahu Anhu* ma dan setelahnya. Sesungguhnya di antara kamu muslimin ada yang mengasingkan dirinya, dan menjauhi semua fitnah itu.

Hadits ini menjadi sumber dalil wajibnya seorang muslim untuk memelihara agamanya sebelum menjaga kekayaan materinya, karena boleh jadi kekayaan materi menyebabkan kebinasaan.

Oleh sebab itu, wahai orang Islam, engkau harus memiliki antusias untuk memelihara agamamu, kendati engkau hidup di negeri-negeri terpencil antara tempat-tempat penggembalaan, pepohonan, bebatuan dan bersama kambing-kambing.

12

بَاب قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللهِ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى { وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ }

Bab Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Aku Adalah Orang Yang Paling Tahu Tentang Allah." Dan bahwasanya ma'rifah itu merupakan amalan hati, berdasarkan firman Allah, *"Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu."* (QS. Al-Baqarah: 225)

٢٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ مِنْ الْأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ قَالُوا إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ يَقُولُ إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللهِ أَنَا

20. *Muhammad bin Salam telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "'Abdah telah menceritakan kepada kami dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah Radhiyallahu Anha ia berkata, "Apabila Rasulullah memerintahkan sesuatu maka yang beliau perintahkan itu pastilah amalan yang sanggup mereka lakukan. Mereka lalu berkata, "Wahai Rasulullah, keadaan kami tidaklah sebagaimana keadaan engkau, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang." Mendengar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam marah hingga kelihatan rona kemarahan pada wajah beliau kemudian beliau berkata,*

"Sesungguhnya orang yang paling bertakwa dan paling tahu tentang Allah daripada kalian adalah aku."

Syarah Hadits

Ini termasuk perkara yang tidak diragukan lagi. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah orang yang paling tahu tentang Allah daripada kita. Dan jika beliau adalah orang yang paling tahu tentang Allah daripada kita, maka beliau merupakan orang yang paling mantap keimanannya daripada kita. Karena setiap kali ma'rifah kepada Allah menguat, niscaya keimanan kepada-Nya juga menguat.

Yang dimaksud di sini ialah ma'rifah yang didasarkan kepada pengagungan dan penghormatan, bukan ma'rifah yang didasarkan kepada pendiagnosaan, pembagian dan hal-hal lain yang terkadang terjadi di kalangan sejumlah penuntut ilmu. Jika disebutkan kepada mereka sifat-sifat Allah, maka mereka pun mulai membedahnya seperti membedah jasad seorang manusia –kita memohon semoga Allah menyelamatkan kita dari perbuatan demikian-. Perbuatan ini bukannya menambah keimanan hati. Bahkan apabila engkau merujuk kepada keimanan orang-orang seperti itu, niscaya engkau mendapati bahwa keimanan orang yang lemah lebih kuat dari mereka dan lebih baik dalam memberikan pengagungan.

Maka yang dimaksud di sini yaitu ma'rifah yang didasarkan kepada kecintaan, pengagungan, penghormatan, rasa takut kepada Allah *'Azza wa Jalla* dan penghormatan terhadap keagungan-Nya. Inilah yang dapat menambah keimanan. Sebab setiap kali ma'rifahmu kepada Allah dan makna-makna dari sifat-sifat-Nya menguat, otomatis engkau semakin mencinta-Nya. Jika engkau mengingat berbagai sifat kebaikan serta nikmat yang Allah berikan kepada makhluk-Nya, niscaya engkau semakin mencintai-Nya. Dan jika engkau mengingat karakter-karakter para penguasa dan pembesar-pembesar, maka engkau semakin takut kepadanya. Sehingga dengan begitu engkau bisa menyatukan perjalanan hidupmu kepada Allah di antara rasa takut dan pengharapan. Oleh sebab itu dikatakan, "Orang yang paling mengenal Allah adalah yang paling takut kepada-Nya."[86] Dan dikatakan, *"Cintailah Allah atas nikmat*

86 Dalam kitabnya *Syu'ab Al-Iman* (I/ 487) Al-Baihaqi menisbatkan perkataan ini kepada Imam Ahmad *Rahimahullah*. Sementara Al-Maruzi *Rahimahullah* dalam *Ta'zihm Qadri Ash-Shalah* (786) meriwayatkannya dari perkataan Ahmad bin 'Ashim Al-Anthaki.

yang diberikan kepada kalian!"[87]

Ungkapan pertama mengandung faedah tentang rasa takut, sementara ungkapan kedua mengandung faedah tentang rasa cinta. Orang yang paling mengenal Allah, tidak diragukan lagi, akan mencintai dan takut kepada Allah melebihi yang lain. Namun sebagaimana yang aku katakan kepada kalian, ma'rifah adalah pengagungan, penghormatan dan rasa takut, dan segala kemuliaan Rububiyahnya diagungkan. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibaca ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah (kuat) imannya."* **(QS. Al-Anfal: 2)**

Coba perhatikan perbedaan antara kita dengan Imam Malik *Rahimahullah*! Ketika beliau ditanya tentang *istiwa`* (bersemayamnya Allah di atas 'Arasy –penj.), "Bagaimana ia bersemayam di atas 'Arasy?" Beliau merasa malu bukan kepalang, menundukkan kepalanya dan tubuhnya mulai mengucurkan keringat, karena takut dan gemetar, kemudian menengadahkan kepalanya dan mengucapkan perkataan yang sudah tidak asing lagi di kalangan para penuntut ilmu.[88]

Akan tetapi ketika salah seorang di antara kita ketika ditanya, "Bagaimana Allah ber-*istiwa`*?" Maka hatinya tidak tergerak. Memang benar adakalanya hati seseorang tergerak dan berkata, "Mengapa engkau menanyakan kaifiyat salah satu sifat Allah? Allah lebih mulia

87 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3789) dan beliau menghasankannya, meskipun 'Abdullah bin Sulaiman An-Naufali belum dihukumi sebagai orang yang tsiqah. Tidak ada yang meriwayatkan perkataan ini darinya selain Hisyam bin Yusuf. Riwayat ini dishahihkan oleh Al-Hakim (III/ 149- 150) dan disepakati oleh Adz-Dzahabi kendati dalam Al-Mizan ia berkomentar tentang 'Abdullah bin Sulaiman, "Ada yang tidak dikenal pada dirinya." Kemudian beliau mencantumkan hadits ini.
Dalam *As-Siyar* (IX/ 582) beliau (Adz-Dzahabi) berkata, "Ini adalah *hadits gharib fard*. Tidak ada yang meriwayatkannya dari Ibnu 'Abbas selain puteranya yaitu 'Ali, sementara tidak ada yang meriwayatkannya dari 'Ali selain puteranya yang bernama Muhammad Abu Al-Khulafa`. Dan Qadhi Shan'aa` 'Abdullah bin Sulaiman meriwayatkannya seorang diri, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari 'Abdullah bin Sulaiman selain Hisyam."
Sedangkan Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam *ta'liq*-nya atas Sunan At-Tirmidzi, "(Riwayat ini) dha'if."

88 Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam *Ar-Radd 'ala Al-Jahmiyyah* (104), Al-Lalika`i dalam *Syarh Ushul Al-I'tiqad* (664), Abu 'Utsman Ash Shabuni dalam *'Aqidah As-Salaf* (25) dan Abu Nu`eim dalam *Al-Hilyah* (VI/ 325- 326).
Riwayat ini memiliki banyak jalur yang mempertegas keabsahan kisah ini dari Imam Malik *Rahimahullah*. Oleh sebab itu Adz-Dzahabi berkata dalam *Mukhta-shar Al-'Uluw* (hal. 141), "Riwayat ini absah dari Malik."

dan lebih agung dari pertanyaanmu tentang kaifiyat sifat-sifat-Nya!" Namun biasanya hatinya menerima pertanyaan tersebut dengan hati yang dingin.

Oleh sebab itu, wasiatku kepada kalian, agungkanlah Allah *'Azza wa Jalla*! Hendaklah Allah *'Azza wa Jalla* menjadi yang paling agung dari segala sesuatu di dalam hatimu! Hormatilah kemuliaan-Nya, agungkanlah segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah! Oleh karenanya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah orang yang paling bertakwa di antara kita disebabkan ilmunya tentang Allah –dan beliau adalah orang yang paling alim tentang Allah daripada kita-.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya orang yang paling bertakwa dan paling tahu tentang Allah daripada kalian adalah aku."*

Sungguh tepat ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Demi Allah, sesungguhnya beliau adalah orang yang paling mengerti tentang Allah dan paling bertakwa kepada Allah daripada kita.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* amat marah melihat sikap berlebihan dan takalluf para shahabat dalam beramal. Ketika beliau memerintahkan mereka untuk melakukan amalan yang mereka sanggupi mereka berkata, "Sesungguhnya keadaan kami tidaklah sebagaimana keadaan Anda. Allah telah mengampuni dosa Anda yang telah lalu maupun yang akan datang." Mendengar ucapan mereka ini Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* marah, hingga terlihat amarahnya pada rona wajahnya. Kemudian beliau mengucapkan perkataan tersebut.

Dalil yang dapat diambil dari hadits ini, bahwasanya ma'rifah termasuk amalan hati. Menurut mayoritas ulama ma'rifah adalah ucapan hati, karena ma'rifah merupakan sebuah ungkapan tentang pengetahuan seorang hamba terhadap Rabbnya. Dengan demikian ia merupakan iktikad (keyakinan) dan ucapan. Adapun amalan hati maka bentuknya adalah gerakan hati seperti mahabbah (cinta), pengharapan, tawakkal dan sebagainya.

Ini merupakan pendapat yang paling mendekati (kebenaran). Sebab terdapat perbedaan antara ucapan hati yang merupakan pengetahuan (ma'rifah) dan keyakinannya, dengan amalan hati. Amalan hati adalah sebuah amal, pergerakan seperti rasa takut, pengharapan, cinta, tawakkal dan sebagainya.

Hadits ini juga mengandung isyarat bahwa amalan-amalan hati termasuk perkara keimanan, dan memang demikian adanya. Oleh sebab itu Allah menetapkan berbagai amalan hati sebagai sebuah usaha.

Allah *Jalla wa 'Ala* berfirman, *"tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu."* **(QS. Al-Baqarah: 225)**

Allah menetapkan amalan hati sebagai usaha, dan tidak diragukan lagi usaha adalah amal. Sedangkan yang dimaksud dengan usaha dalam ayat ini adalah sebagaimana yang ditafsirkan oleh surat Al-Ma`idah ayat 89 berikut ini, *"tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja."* **(QS. Al-Ma`idah: 89)**

Perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, "Jika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan sesuatu kepada para shahabat, maka yang beliau perintahkan itu pastilah amalan yang sanggup mereka lakukan."

Ini seperti penafsiran firman Allah *Ta'ala*, *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."* **(QS. Al-Baqarah: 286)** Dan menerapkan firman-Nya, *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya."* **(QS. Al Baqarah: 286)**

Mustahil Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu di luar kemampuannya, sebab ini sama saja artinya menghilangkan inti syari'at, karena syari'at seluruhnya mudah.

Kemudian, sesungguhnya para shahabat merasa keberatan dan berkata, "Sesungguhnya keadaan kami tidak seperti keadaan Anda. Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa Anda yang telah lalu serta yang akan datang. Mereka –semoga Allah meridhai mereka semua- menjelaskan hukum dan alasannya. Hukumnya yaitu 'Sesungguhnya keadaan kami tidak seperti keadaan Anda', sedangkan alasannya ialah 'sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa Anda yang telah lalu serta yang akan datang'. Maksudnya dosa-dosa kami yang telah lalu serta yang akan datang belum diampuni.

Perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, "Mendengar itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* marah hingga kelihatan rona kemarahan pada wajah beliau."

Kata 'marah' maknanya sudah tidak asing lagi. Begitu juga dengan makna dari beberapa istilah psikologi, sebab defenisinya adalah kata itu sendiri dan tidak didefenisikan dengan defenisi yang lebih banyak dari itu. Andaikata engkau mengatakan, "Marah adalah menggelegaknya darah hati untuk menuntut balas." Niscaya orang-orang tidak mengetahui maksudnya. Bahkan boleh jadi di antara mereka ada yang

menanggapi, "Sesungguhnya hatiku tidak berada di dalam periuk yang diletakkan di atas api hingga menggelegak." Dan engkau akan mendapatinya keheran-heranan dengan defenisimu tadi.

Contoh senada tentang hal ini adalah ucapan seseorang, "Tidur adalah pingsan yang berat yang menutupi otak hingga kesadaran hilang." Aku yakin seandainya engkau menyebutkan defenisi ini kepada orang awam, niscaya ia tidak mau meletakkan kepalanya ke atas bantal karena khawatir pingsan.

Intinya adalah bahwa persoalan-persoalan psikis tidak boleh didefinisikan melebihi lafaznya. Maka benci, marah, cinta, dan sayang tidak bisa ditafsirkan lebih dari katanya sendiri.

Perkataannya *Radhiyallahu Anha*, "Mendengar itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* marah hingga kelihatan rona kemarahan pada wajah beliau."

Yaitu hingga tampak kemarahan itu di wajahnya, dan yang ada di wajah adalah pengaruh dari rasa marah, seperti wajah dan kedua mata yang memerah dan urat lehernya menggembung.[89]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* marah hingga diketahui kemarahannya pada wajahnya disebabkan rasa keberatan mereka dan senang dengan perbuatan takalluf mereka, padahal sikap itu menyelisihi Syari'at.

Kemudian beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللهِ أَنَا

"Sesungguhnya orang yang paling bertakwa dan paling tahu tentang Allah daripada kalian adalah aku."

Kata أَنَا merupakan khabar dari إِنَّ, dan disebutkan dengan *dhamir munfashil* karena tidak boleh disebutkan dengan menggunakan *dhamir muttashil*.[90]

89 Ibnu Al-Atsir *Rahimahullah* berkata dalam *An-Nihayah* (huruf waw dal jim), *"Al-Audaj* adalah urat yang mengelilingi leher yang menjadi tempat penyembelihan, bentuk tuggalnya adalah *wadaj*

90 Ibnu Malik *Rahimahullah* menyebutkan dalam *Alfiyah*-nya Bab *An-Nakirah wa Al-Ma'rifah* bait nomor 63
Bila ada pilihan maka tidak perlu mendatangkan dhamir munfashil
Jika memungkinkan mendatangkan dhamir muttashil

Jika ada yang bertanya, "Bagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bisa marah sementara beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda, "Jangan marah!" dan melarang seseorang dari marah."[91]

Maka dijawab bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melarang seseorang dari kemarahan yang lumrah (thabi'i) yang dibawa oleh tabiat. Sebab hal itu di luar batas kemampuan seseorang. Akan tetapi maknanya adalah tidak terlepas dalam kemarahan tersebut, bersikap tenang dan tegar ketika marah, dan tidak melampiaskan apa saja yang dituntut oleh kemarahan.

Kita katakan juga bahwa kemarahan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah kemarahan demi Allah, dan kemarahan demi Allah merupakan perkara yang terpuji, berbeda halnya dengan kemarahan yang disebabkan oleh berbagai kepentingan duniawi karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarangnya.

Faedah lain yang terkandung dalam hadits di atas ialah seorang manusia tidak seharusnya membebani dirinya dengan suatu amal yang tidak sanggup dikerjakannya. Jika ada dua amalan yang saling bertentangan, salah satunya lebih utama dari yang lain akan tetapi ia merasakan kejenuhan dan keletihan padanya, dan ia merasa lebih senang kepada amal yang kurang utama, maka ia mendahulukan amalan yang kurang utama tersebut. Kecuali dalam amalan-amalan yang wajib, sebab amalan-amalan yang wajib mesti dilaksanakan.

Hadits di atas juga memberikan faedah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak ma'shum dari dosa, dasarnya adalah perkataan para shahabat, "Allah telah mengampuni dosa Anda yang telah lalu dan yang akan datang." Lalu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengakui hal itu atas mereka, dan tidak mengatakan, "Sesungguhnya aku tidak berdosa." Perkara ini seperti firman Allah *Ta'ala, "Sungguh Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan kepadamu (Muhammad) atas dosamu yang lalu dan yang akan dating."* **(QS. Al-Fath: 1-2)**

Demikianlah penjelasan tentang ketidakma'shuman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Sebagian ulama yang ingin membersihkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari semua dosa mengatakan, "Yang dimaksud dengan dosa di sini adalah dosa umatnya."

91 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6116)

Dijawab: sesungguhnya ini keliru. Karena Allah telah berfirman, *"maka ketahuilah bahwa tidak ada tuhan (yang patut disembah) selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan."* **(QS. Muhammad: 19)**

Allah menetapkan bahwa beliau juga melakukan dosa, dan menetapkan bahwa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, melakukan dosa.

Akan tetapi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memiliki keistimewaan tersendiri, yaitu tidak dibiarkan melakukan dosa, tetapi beliau mendapatkan peringatan dan beliau pun bertaubat kepada Allah dari dosa itu. Dalilnya ialah firman Allah *Ta'ala, "Allah memaafkanmu (muhammad) mengapa engkau memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang) sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar (berhalangan) dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta."* **(QS. At-Taubah: 43)**

Allah menyebutkan, *"Allah memaafkanmu."*

Allah *Ta'ala* juga berfirman mengenai hal itu, *"Wahai Nabi! Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu; dan Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui, Mahabijaksana."* **(QS. At-Tahrim: 1-2)**

Dan Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling,karena seorang buta telah datang kepadanya (Abdullah bin Ummi Maktum). Dan tahukah engkau (Muhammad) barangkali dia ingin menyucikan dirinya (dari dosa), atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, yang memberi manfaat kepadanya?"* **(QS. 'Abasa: 1-4)**

Akan tetapi selain Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terkadang tetap melanjutkan kemaksiatannya tanpa diberi taufik untuk melepaskan diri darinya.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga terpelihara dari segala kesyirikan. Maka mustahil selamanya sebuah ucapan atau perbuatan beliau mengandung kesyirikan. Beliau juga terpelihara dari kedustaan dan khianat, sebab hal ini menafikan ajaran yang dibawa oleh risalah, dan menodai kebenarannya. Karena sekiranya ditakdirkan diperbolehkannya beliau berdusta dan berkhianat, niscaya hal ini memalukan risalah Islam.

Beliau juga terpelihara dari akhlak-akhlak yang buruk[92], karena Allah *Ta'ala* telah berfirman, *"Dan sesungguhnya engkau benar-benar, berbudi pekerti yang luhur."* **(Al-Qalam :4)**

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terpelihara dari akhlak-akhlak yang buruk seperti zina, homoseks dan sejenisnya karena itu semua bertentangan dengan akhlak.

Adapun perkara-perkara lainnya yang tidak menafikan akhlak maka hukumnya boleh, akan tetapi yang lebih utama adalah tidak dibiarkan begitu saja.[93]

92 Dalam naskah aslinya tertulis *Safasif Al-Akhlaq*. Pada footnote-nya disebutkan bahwa *as-safasif* merupakan bentuk jamak dari *Safsaf*. Ibnu Al-Atsir berkata dalam *An-Nihayah* (huruf sin fa sin fa), *"As-Safsaf* artinya perkara yang hina dan rendah dari segala sesuatu, ia adalah lawan dari *Al-Ma'ali* (ketinggian) dan *Al-Makarim* (kemuliaan). Arti dasarnya adalah debu tepung yang beterbangan ketika diayak, dan tanah ketika dihamburkan."

93 Mengenai masalah ini silahkan melihat kitab *Asy-Syarh Al-Mumti'* (III/ 64- 67)

13

بَاب مَنْ كَرِهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ مِنْ الْإِيمَانِ

Bab Termasuk Cabang Keimanan Adalah Benci Kembali Jatuh Dalam Kekufuran Sebagaimana Bencinya Dilempar Ke Dalam Api

٢١. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ

21. *Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Ada tiga perkara, siapa saja memiliki ketiga perkara tersebut niscaya ia akan merasakan manisnya iman; 1-Allah dan rasul-Nya menjadi yang paling ia cintai daripada selain keduanya. 2-Mencintai seseorang karena Allah semata. 3-Benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya darinya sebagaimana bencinya dilemparkan ke dalam api."*[94]

Syarah Hadits

Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan ketiga tanda ini agar seorang muslim menjalankannya, yaitu:

94 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

- **Pertama**, Allah dan rasul-Nya menjadi yang paling ia cintai daripada selain keduanya, termasuk di dalamnya adalah dirinya sendiri.
- **Kedua**, mencintai seseorang karena Allah semata. Itu disebabkan sebab mencintai seseorang amatlah banyak, di antaranya kekerabatan, hubungan suami isteri, hadiah dan sebagainya. Akan tetapi jika engkau tidak mencintai seseorang melainkan karena Allah, maka inilah yang membuatmu dapat merasakan manisnya iman. Ini tidak menafikan bahwa ia mencintai seseorang disebabkan perkara yang lain, di samping mencintainya karena Allah. Seperti mencintainya karena kebaikan yang pernah diterimanya, atau mencintainya karena kedekatannya dengannya, atau mencintainya karena ia memberikan kebaikan kepada umat dan lain-lain.
- **Ketiga**, benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya darinya sebagaimana bencinya dilemparkan ke dalam api. Maksudnya membenci kekufuran, dan membenci kembali ke dalam kekufuran sebagaimana bencinya dicampakkan ke dalam api.

14

بَاب تَفَاضُلِ أَهْلِ الْإِيمَانِ فِي الْأَعْمَالِ

Bab Tingkatan Ahli Iman Dalam Amal

٢٢. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى أَخْرِجُوا مِنْ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدْ اسْوَدُّوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرِ الْحَيَا أَوْ الْحَيَاةِ شَكَّ مَالِكٌ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً قَالَ وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرٌو الْحَيَاةِ وَقَالَ خَرْدَلٍ مِنْ خَيْرٍ

22. *Ismail telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Malik telah menceritakan kepadaku dari Amr bin Yahya Al-Mazini dari ayahnya dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa beliau bersabda, "Setelah penghuni surga masuk ke dalam surga dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka, Allah Subhanahu wa Ta'aala berkata, "Keluarkanlah dari api neraka siapa yang memiliki sebesar biji zarrah keimanan dalam hatinya!"*

Maka merekapun dikeluarkan darinya dalam kondisi yang telah hangus menghitam. Lalu mereka dilemparkan ke sungai Al-Haya atau Al-Hayat –Malik ragu menyebutkannya- maka merekapun kembali tumbuh seperti biji-biji yang tumbuh setelah disapu air bah. Tidakkah engkau lihat biji-biji itu tumbuh berwarna kuning dan berkait?"[95]

95 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 172) (184) (304)

[Hadits 22- tercantum juga pada hadits nomor: 4581, 4919, 6560, 6574, 7438, dan 7439]

Syarah Hadits

Wuhaib berkata, "Amr telah menceritakan kepada kami hadits ini, ia menyebutkannya dengan lafazh *"sungai Al-Hayat"* dan ia juga menyebutkan: *"sebesar biji zarrah kebaikan dalam hatinya"*[96]

Perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah*, "Tingkatan ahli iman dalam amal." Mengindikasikan bahwa berbedanya tingkatan mereka dalam amal berkonsekuensi berbedanya tingkatan mereka dalam keimanan. Khususnya apabila kita katakan bahwa sesungguhnya amal merupakan bagian dari keimanan.

Jika kita katakan bahwa amal merupakan bagian dari keimanan, mengharuskan adanya perbedaan tingkat keimanan karena berbedanya tingkatan amal; maka amal orang yang membaca satu juz dari Al-Qur`an tentunya lebih banyak daripada yang membacanya setengah juz. Dengan demikian keimanannya lebih kuat dan lebih baik.

Akan tetapi terkadang amal lebih banyak, namun iman dalam hati lebih kuat. Dan ketika itu setiap orang yang beramal memiliki kelebihan atas saudaranya dari satu sisi. Maka orang yang lebih banyak amalnya memiliki kelebihan karena banyaknya, sementara orang yang suatu amal telah kokoh dalam hatinya dan keimanan dalam hatinya semakin bertambah, ia lebih utama dari sisi keimanannya yang kokoh dalam hatinya. Dan ini adalah suatu hal yang nyata terjadi.

Lantas jika ada yang bertanya, "Apakah manusia memiliki perbedaan tingkatan dalam keyakinan?"

Maka jawabannya ya, benar. Manusia memiliki tingkatan yang berbeda dalam hal keyakinan, bahkan seseorang dalam beberapa kesempatan memiliki keyakinan dan keimanan yang lebih tinggi dari kesempatan yang lainnya.

Di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah perkataan Ibrahim *Alaihissalam*, *"Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku,*

96 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *shigat jazam*, dan ia menyebutkannya lengkap dengan sanadnya dalam *Shifah Al-Jannah wa An-Nar min Kitab Ar-Riqaq* (6560) dari Musa bin Isma`il, dari Wuhaib dari Amr bin Yahya Al-Mazini lengkap dengan sanad haditsnya. Hanya saja beliau menyebutkan, "sebesar biji zarrah keimanan dalam hatinya."
Silahkan melihat *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 31)

perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Dia (Ibrahim) menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang (mantap)." **(QS. Al Baqarah: 260)**

Setiap kali ma'rifah seorang hamba kepada Allah dan ayat-ayatnya bertambah, sudah pasti keimanannya pun bertambah. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang berkata, "Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan (turunnya) surah ini?" Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira."* **(QS. At Taubah: 124)**

Oleh sebab itu, sekiranya engkau ingin keimananmu bertambah maka sering-seringlah memikirkan ayat-ayat Allah, baik yang bersifat Syar'iyah maupun kauniyyah! Karena sesungguhnya hal itu dapat menambah keimanan. Perbanyaklah melakukan amal shalih dengan kekhusyukan dan segenap hati! Hendaklah engkau memiliki antusias yang tinggi untuk bergaul dengan orang-orang baik yang dapat membimbingmu ketika kehilangan jalan, memberimu petunjuk ketika tersesat, mengingatkanmu ketika lupa, dan mengajarimu ketika tidak tahu! Ini semua termasuk sebab yang dapat membuat keimanan bertambah.

٢٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ قَالُوا فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الدِّينَ

23. *Muhammad bin Ubeidullah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Ibrahim bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami dari Shalih dari Ibnu Syihab dari Abu Umamah bin Sahl bin Huneif bahwa ia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ketika aku sedang tidur, aku melihat dalam mimpi orang-orang diperlihatkan kepadaku. Mereka mengenakan qamis. Ada yang qamisnya*

sampai ke dada dan ada pula di bawah itu. Lalu diperlihatkan kepadaku Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu , ia mengenakan qamis yang menjulur panjang sehingga ia menyeretnya." "Apa takwilnya wahai Rasulullah?" tanya mereka.

"Agama." jawab Rasulullah.[97]

[Hadits 23- tercantum juga pada hadits nomor: 3691, 7008 dan 7009]

Syarah Hadits

Hadits di atas mengandung dalil adanya perbedaan tingkat manusia dalam hal keimanan.

Dalil lain yang terkandung di dalamnya ialah keutamaan yang besar yang dimiliki oleh Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu*, di mana ia mengenakan qamis yang menjulur panjang.

Namun kadangkala orang yang memiliki tujuan tertentu berkata, mempermasalahkan kondisi Umar bin Al-Khaththab yang demikian, "Sesungguhnya menjulurkan qamis (pakaian) haram hukumnya dan termasuk dosa besar."

Maka dikatakan bahwa ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tersebut disebutkan dalam konteks memberikan pujian, dan beliau menafsirkan kain yang dijulurkannya dengan agama, yang menunjukkan bahwa agamanya menutupi seluruh badannya.

Dan pakaian yang disebutkan di sini bukan sesuatu yang kongkrit namun abstrak, sehingga meliputi (menutupi) seluruh badannya sampai kedua telapak kakinya yang dipergunakan untuk melangkah, yang juga menunjukkan kesempurnaan iman pada keduanya.

Dalam hadits ini juga terdapat dalil bahwa orang yang dimuliakan dengan sebuah keistimewaan atau memperoleh suatu keutamaan dengan sebuah keistimewaan, tidak memiliki konsekuensi bahwa ia memperoleh suatu keutamaan yang mutlak. Karena tidak diragukan lagi bahwa Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* lebih sempurna dan lebih utama keimanannya dibandingkan dengan Umar bin Al-Khaththab.

Hanya saja Umar diberi kekhususan dengan keistimewaan ini sebagaimana Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu* juga diberi kekhususan pada peperangan (menaklukkan) negeri Khaibar, ketika

97 Diriwayatkan oleh Muslim (IV/ 1859) (2390) (15)

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Sesungguhnya aku akan memberikan panji ini esok hari kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan Allah serta Rasul-Nya pun mencintainya." Mendengar hal ini para shahabat membicarakannya semalam suntuk[98]. Lantas di pagi harinya mereka datang menghadap Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Masing-masing berharap kepadanyalah beliau memberikan bendera tersebut. Tiba-tiba Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertanya, "Di mana Ali bin Abi Thalib?" Mereka menjawab, "Ia mengalami sakit mata." Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan salah seorang dari mereka untuk memanggilnya. Lalu ketika 'Ali telah berada di hadapan beliau, maka beliau meludahi kedua matanya dan langsung sembuh. Keadaannya seolah-olah tidak pernah mengalami sakit apa-apa. Kemudian beliau memberikan bendera kepadanya seraya bersabda, *"Majulah ke depan dengan tenang sampai kamu tiba ke tempat mereka! Kemudian ajaklah mereka kepada Islam dan sampaikanlah kepada mereka hak-hak Allah Ta'ala yang wajib mereka tunaikan! Demi Allah, sekiranya Allah memberikan petunjuk kepada seseorang melalui dirimu, sungguh lebih baik (berharga) bagimu daripada memiliki unta-unta merah."*[99]

Maka ini adalah keistimewaan yang dimiliki Ali, namun bukan berarti ini berkonsekuensi bahwa ia lebih utama secara mutlak dari shahabat-shahabat lainnya.

Kesimpulannya hadits ini mengandung dalil adanya perbedaan tingkatan manusia dalam masalah agamanya, dan memang demikianlah faktanya.

98 Dalam naskah asli tertulis *yaduukuuna*, Ibnu Al-Atsir *Rahimahullah* berkata dalam *An-Nihayah* (huruf dal waw kaf) artinya mereka ramai membicarakan kepada siapakah beliau akan menyerahkan bendera tersebut. Dikatakan *waqa' an naasu fii daukah* (manusia jatuh ke dalam *daukah*), maksudnya ke dalam pembicaraan percambur-bauran
Imam An-Nawawi *Rahimahullah* berkata dalam *Syarh Muslim* (VIII/ 194), *"Yaduukuuna* –dengan huruf dal didhammahkan dan dengan huruf waw- artinya *yakhuudhuuna* (mereka tenggelam) dan membicarakan masalah itu."

99 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2942, 3009, 3701, dan 4210) dan Muslim (IV/ 1872) (2406) (34)

15

بَاب الْحَيَاءُ مِنْ الْإِيمَانِ

Bab Malu Termasuk Cabang Keimanan

٢٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنْ الْإِيمَانِ

24. *Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Malik bin Anas telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdillah dari ayahnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lewat dihadapan seorang lelaki dari kaum Anshar yang sedang menasehati saudaranya karena sifat pemalunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepadanya, "Biarkanlah dia! Karena malu itu merupakan bagian dari keimanan."*[100]

[Hadits 24- tercantum juga pada hadits nomor: 6118]

Syarah Hadits

Pembahasan mengenai malu telah disebutkan sebelumnya, dan kita

100 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 63) (36) (59)
An-Nawawi *Rahimahullah* berkata dalam *Syarh Muslim* (I/ 281-282), "Perkataan Abdullah 'ia menasehati saudaranya karena sifat pemalunya', artinya ia melarangnya untuk bersifat malu, menganggap buruk perbuatannya tersebut dan menghardiknya karena sering merasa malu. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarangnya dari hal itu. Lalu bersabda, "Biarkanlah dia! Karena malu merupakan bagian dari keimanan." Maksudnya biarkanlah ia dengan sifat malunya itu dan berhentilah melarangnya!"

telah menerangkan bahwa ia termasuk cabang keimanan sebagaimana yang disabdakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*[101]

101 Takhrij haditsnya telah disebutkan

16

بَاب : فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ

Bab Firman Allah, *"Jika mereka bertobat dan melaksanakan shalat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka."* (QS. At-Taubah: 5)

٢٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ

25. *Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Abu Rauh Al-Harami bin Umarah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah menceritakan kepada kami dari Waqid bin Muhammad ia berkata, "Saya telah mendengar ayah saya menyampaikan hadits dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah dengan benar selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat dan membayar zakat. Jika mereka melaksanakan itu maka terpeliharalah jiwa dan harta mereka kecuali dengan hak dan kewajiban dalam Islam dan hisab mereka terserah kepada Allah."*[102]

102 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 53) (22) (36)

Syarah Hadits

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Jika mereka bertobat dan melaksanakan shalat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka."* **(QS. At-Taubah: 5)**

Jumlah syarthiyyah pada ayat di atas memberikan faedah bahwa jika mereka melaksanakan semua itu, maka kita harus memberikan kebebasan kepada mereka untuk berjalan, karena telah masuk ke dalam agama Islam.

Dan yang dapat dipahami dari hal tersebut jika mereka tidak melakukan itu semua maka sesungguhnya kita tidak memberikan kebebasan kepada mereka untuk berjalan.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia."*

Yang memerintahkan beliau adalah Allah *'Azza wa Jalla,* sedangkan kata 'manusia' mencakup keseluruhan umat manusia. Maka semua manusia diperangi sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah.

Namun Allah *Ta'ala* juga berfirman, *"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk."* **(QS. At-Taubah: 29)**

Allah menetapkan tujuan peperangan adalah agar mereka memberikan jizyah dengan patuh dan dalam keadaan tunduk. Dengan demikian hadits di atas ditakhsis dengan ayat Al-Qur`an.

Pentakhsisan Sunnah dengan Al-Qur`an jarang terjadi. Kalaupun ada jarang terjadi, dan di antaranya adalah contoh di atas.

Contoh lainnya adalah firman Allah *Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka)"* **(QS. Al-Mumtahanah: 10)**

Ayat ini mentakhsis keumuman kandungan hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang perdamaian beliau dengan orang-orang musyrik di Hudaibiyah, yaitu barangsiapa datang dari kalangan me-

reka seseorang dalam keadaan muslim, maka sesungguhnya kita mengembalikannya kepada mereka.[103]

Keumuman dalam hadits tersebut mencakup kaum wanita, sedangkan ayat mengeluarkan kaum wanita dari hukum itu.

Yang benar adalah hukum yang ditunjukkan oleh ayat di atas (QS. At-Taubah: 29), bahwa jizyah melindungi darah orang Yahudi, Nasrani, musyrik dan sebagainya. Karena disebutkan dalam sebuah hadits shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau mengambil jizyah dari kaum Majusi negeri Hajar.[104] Sementara kaum Majusi tentunya tidak tergolong ke dalam Ahlul Kitab.

Dan anggapan sebagian ulama bahwa orang-orang Majusi memiliki sesuatu yang menyerupai kitab suci, merupakan anggapan yang tidak memiliki dasar sama sekali, sejauh yang kami ketahui.[105]

Hal ini ditunjukkan oleh sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Shahih-nya dari hadits Buraidah bin Al Hushaib *Radhiyallahu Anhu* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika mengangkat seseorang sebagai pimpinan sebuah pasukan... lalu beliau menyebutkan hadits dimaksud dan di antara penggalannya adalah, "Sesungguhnya jika mereka telah memberikan jizyah, peperangan terhadap mereka harus dihentikan."[106]

Pendapat yang benar, membayar jizyah menjadi penghalang untuk menghalalkan peperangan terhadap orang-orang kafir dengan jenis kekufuran apa pun.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dan hisab mereka terserah kepada Allah."*

Ucapan beliau ini –setelah menyebutkan syi'ar-syi'ar Islam- merupakan dalil bahwa kita harus memperlakukan manusia sebagaimana zahirnya, sementara perhitungan masalah batinnya diserahkan kepada Allah.

103 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4180, 4181)

104 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3156, 3157)

105 Silahkan melihat *Al Mughni* (XIII/-204), *Majmu' Al-Fatawa* (XXXII/ 189- 190) dan *Al-Mubda'* (III/ 405). Beliau berkata, "Kaum Majusi disebut dengan kaum *Syubhah Kitab*, karena dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa dahulunya mereka memiliki kitab suci, lalu kitab tersebut diangkat, sehingga mereka menjadi kaum *Syubhah Kitab*.
Silahkan melihat juga *Al-Inshaf* (IV/ 217)

106 Diriwayatkan oleh Muslim (III/ 1357) (1731)

17

بَاب مَنْ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الْعَمَلُ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى { وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } وَقَالَ عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى { فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ } عَنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَقَالَ { لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلْ الْعَامِلُونَ }

Bab perkataan, "Sesungguhnya iman adalah amal" berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan."* (QS. Az-Zukhruf: 72) Dan sejumlah ahli ilmu menjelaskan maksud firman Allah, *"Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua, tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu."* (QS. Al-Hijr: 92-93) Yaitu tentang perkataan laa ilaaha illallah. Allah Berfirman, *"Untuk (kemenangan) serupa ini, hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal."* (QS. Ash-Shaffat: 61)

٢٦. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ

26. *Ahmad bin Yunus dan Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata, "Ibrahim bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Ibnu Syihab telah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin*

Al-Musayyib dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya, "Amal apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "Iman kepada Allah dan Rasul-Nya." "Kemudian setelah itu?" beliau ditanya kembali. Beliau menjawab, "Jihad fi sabilillah." Orang itu bertanya lagi, "Kemudian apa lagi setelah itu?" Beliau menjawab, "Haji mabrur."[107]

[Hadits 26- tercantum juga pada hadits nomor: 1519]

Syarah Hadits

Tidak diragukan lagi bahwa amal termasuk perkara keimanan. Adapun pembatasan Al-Bukhari *Rahimahullah* dengan menyebutkan, "Bab perkataan sesungguhnya iman adalah amal" maka yang menyebutkan perkataan tersebut tidak bermaksud bahwa amal itu terlepas dari iman. Sebab jika kita mengatakan bahwa iman adalah amal (saja), niscaya orang-orang munafik juga disebut orang-orang mukmin, sebab mereka beramal dengan amalan orang-orang mukmin. Oleh sebab itu maksud perkataan tersebut, bahwa amal termasuk dalam perkara keimanan, dan tidak diragukan lagi bahwa amal termasuk perkara keimanan.

Pada pembahasan yang lalu kita telah mengetahui bahwa Ahlu sunnah wal jamaah berpendapat bahwa iman itu mencakup ucapan dan amalan; ucapan hati dan lisan serta amalan hati, lisan dan anggota badan. Ini sudah pasti.[108]

Adapun firman Allah *Ta'ala, "Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan"* **(QS. Adz-Dzukhruf: 72)**

Maka dikatakan memang benar keimanan itu bagian dari amal, sebab iman adalah pengakuan dengan hati, dan pengakuan merupakan suatu jenis amal. Akan tetapi ia adalah amal hati yang kemudian menjadi landasan amal anggota tubuh, seperti mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan shaum di bulan Ramadhan dan mengerjakan haji.

Begitu juga disebutkan dalam firman-Nya, *"Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua,tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu."* **(QS. Al-Hijr: 92-93)**

107 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 88) (83) (135)
108 Takhrij haditsnya telah disebutkan sebelumnya

Maka kita katakan memang benar bahwa manusia akan ditanya tentang kebaikan dan keburukan yang ia kerjakan, dan ia juga akan ditanya tentang perkara-perkara lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, *"kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan (yang megah di dunia itu)."* **(QS. At-Takatsur: 8)**

"Dan (Ingatlah) pada hari ketika Dia (Allah) menyeru mereka, dan berfirman, "Apakah jawabanmu terhadap para rasul?" **(QS. Al-Qashash: 65)**

Di antaranya ia akan ditanya tentang kesyirikan berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka (sekutu-sekutu Kami)?"* **(QS. Al-An'am: 22)**

Lalu ia ditanya tentang tauhid, risalah, dan tentang semua amal termasuk keimanan.

Perkataan Al-Bukhari 'Dan sejumlah ahli ilmu menjelaskan maksud firman Allah, *"Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua,tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu."* **(QS. Al-Hijr: 92-93)**

Tentang ucapan *laa ilaaha illallaah.*[109] Yang dimaksud oleh orang-orang yang menafsirkan ayat ini dengan amal tersebut adalah tentang ucapan *laa ilaaha illallaah* serta mengamalkan apa yang menjadi tuntutannya, bukan hanya mengucapkannya dengan lidah semata. Sebab ini tidak memberikan faedah jika seorang muslim tidak mengamalkan apa yang menjadi tuntutannya.

109 Ath-Thabari dalam *Tafsir*-nya (XIV/ 67), At-Tirmidzi (3126), Ibnu Abi Hatim sebagaimana dalam *Tafsir Ibni Katsir* (IV/ 468), Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (4058) dan As-Suyuthi menisbatkannya dalam *Ad-Durr Al-Mantsur* (IV/ 106) kepada Ibnu Al-Mundzir dan Ibnu Marduwaih (semuanya) meriwayatkan dari hadits Anas *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang firman Allah, *"Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua,tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu"* **(QS. Al-Hijr: 92-93)**
Beliau berkata, "Yaitu tentang perkataan *laa ilaaha illallaah."*
Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* dalam *ta'liq*nya terhadap *Sunan At-Tirmidzi* berkata, "Hadits ini sanadnya dha'if."
Al-Bukhari meriwayatkannya dalam *At-Tarikh Al-Kabir* (II/ 86), At-Tirmidzi mencantumkannya setelah hadits nomor (3126), Ath-Thabari dalam *Tafsir*-nya (XIV/ 67) dan Ibnu Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (XIII/ 356) secara *mauquf* dari Anas *Radhiyallahu Anhu.*
Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabari dalam *Tafsir*-nya (XIV/ 67), Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (XIII/ 328) dan As-Suyuthi menisbatkannya dalam *Ad-Durr Al-Mantsur* (IV/ 106) kepada Ibnu Al-Mundzir secara *mauquf* dari Ibnu Umar *Radhiyallahu 'Anhu.*
Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabari dalam *Tafsir*-nya (XIV/ 67), 'Abdurrazzaq dalam *Tafsir*-nya (I/ 351) dan Sufyan Ats-Tsauri dalam *Tafsir*-nya (hal. 162) dari Mujahid.

Perkataan Abu Hurairah, "Beliau ditanya, "Amalan apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya."

Sementara itu dalam hadits Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya, "Amalan apakah yang paling disukai Allah?" Beliau menjawab, "Melaksanakan shalat pada waktunya." Beliau ditanya lagi, "Kemudian apa?" "Berbakti kepada kedua orang tua." Jawab beliau. Si penanya bertanya kembali, "Kemudian apa?" Nabi menjawab, "Berjihad di jalan Allah."

Untuk mengkompromikan kedua hadits ini dapat dikatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan jawaban menurut kondisi si penanya. Dengan begitu hilanglah dari kita kesamaran sejumlah hadits yang disebutkan di dalamnya 'amalan apakah yang paling utama, 'amalan apakah yang paling baik'? Kemudian penanya yang satu diberikan dengan suatu jawaban, sedangkan penanya yang lain diberikan jawaban yang lain lagi.

18

بَاب إِذَا لَمْ يَكُنْ الْإِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَكَانَ عَلَى الِاسْتِسْلَامِ أَوْ الْخَوْفِ مِنْ الْقَتْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { قَالَتْ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا } فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ { إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ }

Bab Apabila Islam Tidak Seperti Hakikat Sebenarnya Seperti Karena Menyerah Atau Takut Dibunuh Berdasarkan Firman Allah, *"Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah (kepada mereka), "Kamu belum beriman, tetapi katakanlah 'Kami telah tunduk (Islam),"* (QS. Al-Hujurat: 14) Andaikata Islam itu sesuai dengan hakikat sebenarnya maka haruslah seperti yang disebutkan Allah *Ta'ala, "Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam"* (QS. Ali Imran: 19)

Syarah Hadits

Perkataan Al-Bukhari, *"Bab apabila Islam tidak seperti hakikat sebenarnya seperti karena menyerah atau takut dibunuh." Dan berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala, "Kami telah beriman." Katakanlah (kepada mereka), "Kamu belum beriman, tetapi katakanlah 'Kami telah tunduk (Islam),"* **(QS. Al-Hujurat: 14)**

Sebagian ulama agak sulit memahami ayat ini, lalu mereka berkata, "Sesungguhnya yang dimaksud dengan Islam di sini adalah penyerahan diri secara zahir, namun sesungguhnya kaum yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah orang-orang munafik dan tidak berada di atas Islam yang hakiki."

Sebagian ulama lainnya berpendapat, "Bahkan itulah Islam akan tetapi belum sampai kepada batasan iman. Sebab iman lebih utama da-

ri Islam ketika salah satunya mengiringi yang lain. Oleh sebab itu di sini Allah berfirman, *"Kami telah beriman." Katakanlah (kepada mereka), "Kamu belum beriman, tetapi katakanlah 'Kami telah tunduk (Islam),"* **(QS. Al-Hujurat: 14)**

Dan kata *lammaa,* kandungan secara bahasanya menunjukkan bahwa iman tersebut belum masuk, namun akan masuk.[110]

Dengan demikian *khithab* (pembicaraan) ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang lemah imannya, namun menurut amal-amal lahiriah mereka adalah orang-orang benar-benar Islam, kendati setelah itu hati belum tenang dengan keimanan.[111]

Dan ini banyak didapati di kalangan Bani Adam. Engkau akan menemukan orang yang melaksanakan berbagai amalan lahiriah dengan cara yang paling sempurna, akan tetapi keimanannya mengandung sesuatu, belum masuk ke dalam relung hatinya dan inilah yang benar.

Dalam hal ini kita akan membahas apakah ada perbedaan antara Islam dan Iman, sebab di sini Allah menetapkan keislaman dan menafikan keimanan?

Dijawab: Jika salah satunya disebutkan secara mutlak, maka itu mencakup kedua-duanya (Islam dan Iman), namun jika keduanya disebutkan bersamaan maka keimanan itu berada di hati sementara Islam letaknya di anggota-anggota tubuh. Oleh sebab itulah sejumlah ulama Salaf menyebutkan, "Keimanan adalah perkara rahasia, sedangkan keislaman adalah perkara yang tampak.[112] Artinya Islam adalah yang tampak dari amalan-amalan anggota-anggota tubuh.

Sebagian ulama memperkirakan bahwa iman dan Islam adalah sesuatu yang satu secara mutlak[113], dan mereka berdalilkan dengan firman Allah *Ta'ala, "Lalu Kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di dalamnya (negeri kaum Luth) itu."* **(QS. Adz-Dzariyat: 35)**

Namun sesungguhnya tidak ada dalalah di situ, sebab Allah berfirman, *"Lalu Kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di*

110 Silahkan melihat *Qathr An-Nada* (hal. 82)

111 Silahkan melihat penjelasan masalah ini lebih rinci serta perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenainya dalam *Tafsir Ath-Thabari* (XXI/ 388-392), *Tafsir Al-Baghawi* (I/ 45- 46), (IV/ 218-219), *Tafsir Ats-Tsauri* (hal. 279), dan *Adhwa` Al-Bayan* (VII/ 141, 419,420)!

112 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata dalam *Majmu' Al-Fatawa* (VII/ 334), "Diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau bersabda, "Islam adalah perkara lahiriah, sementara iman ada di dalam hati." Dalam sebuah redaksi disebutkan, "Iman adalah perkara rahasia."

113 Silahkan melihat *Majmu' Al-Fatawa* karya Ibnu Taimiyah (VII/ 332)

dalamnya (negeri kaum Luth) itu. Maka Kami tidak mendapati di dalamnya (negeri itu), kecuali sebuah rumah dari orang-orang muslim (Luth)." **(QS. Adz-Dzariyat: 35-36)**

Rumah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah rumah Nabi Luth, rumah tersebut adalah berpenghuni muslim demikian pula isterinya secara lahiriah adalah Islam. Oleh sebab itu Allah *Ta'ala* menyebutkan, *"Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Luth. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya"* **(QS. At-Tahrim: 10)**

Dan pengkhianatan dalam ayat ini adalah dengan kekufuran bukan dengan perbuatan keji, karena Allah mengatakan *'contoh bagi orang-orang kafir'*.

Intinya bahwa yang dimaksud dengan rumah pada ayat di atas adalah rumah Nabi Luth, beliau muslim total hingga isterinya. Namun yang keluar dan selamat adalah yang beriman, mereka adalah keluarganya kecuali isterinya sebab ia tetap tinggal dan tidak keluar bersama mereka, karena secara lahiriahnya ia adalah seorang muslimah namun bukan mukminah. Oleh sebab itu Allah sebutkan, *"kecuali sebuah rumah dari orang-orang muslim."* Dan tidak mengatakan, "Kami tidak mendapatinya di dalamnya kecuali beberapa orang dari kaum muslimin."

Perbedaannya jelas sekali bahwa iman adalah sesuatu dan Islam adalah sesuatu yang lain jika disebutkan bersamaan.

٢٧. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُّ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي وَعَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا سَعْدُ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ وَرَوَاهُ يُونُسُ وَصَالِحٌ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ

27. *Abul Yaman menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syu'aib telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata, "Amir bin Sa'ad bin Waqqash telah mengabarkan kepada kami dari Sa'ad Radhiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah memberi beberapa orang sedang Sa'ad duduk menyaksikannya, dan tidak memberi seorang lelaki yang menurutku lebih berhak untuk dipenuhi permintaannya. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa tuan tidak memberi si Fulan? Demi Allah setahu saya ia adalah seorang lelaki mukmin!" "Ataukah muslim?" jawab Rasulullah.*

Maka diamlah Sa'ad sejenak. Lalu karena aku sangat mengenal lelaki itu kuulangi pertanyaan tersebut, "Wahai Rasulullah, mengapa tuan tidak memberi si Fulan? Demi Allah setahu saya ia adalah seorang lelaki mukmin!" "Ataukah muslim?" jawab Rasulullah lagi. Lalu karena aku sangat mengenal lelaki itu kuulangi pertanyaan tersebut, "Wahai Rasulullah, mengapa tuan tidak memberi si Fulan? Demi Allah setahu saya ia adalah seorang lelaki mukmin!" Rasulullah masih menjawab serupa lalu berkata, "Hai Sa'ad, adakalanya aku memberi seseorang sementara orang yang lain lebih aku sukai daripadanya, karena aku khawatir Allah menjerumuskannya ke dalam api neraka!"[114] *Diriwayatkan oleh Yunus, Shalih, Ma'mar dan keponakan Az-Zuhri dari Az-Zuhri.*[115]

[Hadits 27- tercantum juga pada hadits nomor: 1478]

114 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 132) (150) (237)

115 Dalam kitabnya *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 32-34) Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata, "Adapun hadits Yunus maka Rustah berkata, "Ia ada pada *Kitab Al-Iman* dengan sanad yang telah lebih dahulu disebutkan tadi, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al-Mubarak dari Yunus bin Yazid Al-Aili dari Az-Zuhri, telah mengabarkan kepadaku Amir bin Sa'ad dari Sa'ad bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkannya.

Adapun hadits Shalih maka Abu Abdillah menyebutkannya dengan sanadnya dalam *Kitab Az-Zakah* (1478) dari hadits Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad dari ayahnya.

Sementara hadits Ma'mar diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya (II/ 733) dari Abd bin Humeid ia berkata, "Telah mengabarkan kepada kami Abdurrazzaq, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri.

Sedangkan hadits keponakan Az-Zuhri diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya (II/ 733) dari Ibnu Khaitsamah.

Silahkan melihat juga *Fath Al-Bari* (I/ 81-82)

Syarah Hadits

Hadits ini mengandung dalil diperbolehkannya memberi kepada orang yang rendah keutamaannya ketimbang yang lebih tinggi keutamaannya karena mengkhawatirkan agamanya sehingga ia tidak terfitnah. Sebab sebagian manusia bila tidak engkau beri atau tidak engkau ajak bicara dengan pembicaraan yang lebih utama dari selainnya, boleh ia akan terfitnah pada agamanya.

Hadits ini juga mengandung dalil (keharusan) memperhatikan kondisi lawan bicara, orang yang diberi dan yang diperlakukan. Seseorang tidak boleh mengatakan, "Aku akan melakukannya, Tidak perduli bagaimana orang menanggapinya." Akan tetapi orang yang memberi nasehat adalah yang menjaga kondisi saudara-saudaranya. Jika ia merasa khawatir mereka akan tertimpa fitnah, ia memberi mereka sesuatu yang dapat menenangkan, melembutkan dan menjinakkan hati mereka.

Hadits di atas juga menjadi dalil diperbolehkannya seseorang untuk menyebutkan permintaan berulang-ulang, meskipun maksudnya tersebut ditolak sebelumnya. Karena boleh jadi setelah beberapa kali disebutkan seseorang akan menarik apa yang sebelumnya tak mau diperkenankannya, kemudian ia menerima permintaan tersebut.

Dan hal ini dapat dilihat. Sering kali seseorang berniat tidak ingin melakukan sesuatu, kemudian ada yang datang berbicara dengannya tentang masalah itu lalu ia menolak untuk pertama kali. Pada kali yang kedua tetap menolak namun pada kali ketiga ia mempertimbangkannya dan boleh jadi menerima perkataannya.

Ibnu Hajar berkata dalam *Al-Fath* (I/ 80), "Perkataan Al-Bukhari, "Beliau menjawab, "Atau muslim?"

Dibaca: أَوْ مُسْلِمًا bukan أَوَ مُسْلِمًا. Ada yang mengatakan fungsi huruf waw dalam kalimat di atas adalah untuk menjelaskan jenis. Sebagian orang mengatakan untuk *tasyrik* (penyertaan), yakni Rasulullah memerintahkan agar Sa'ad mengatakan kedua kalimat tersebut, yaitu mukmin dan muslim. Sebab hal itu lebih selamat. Namun hal itu tertolak dengan riwayat Ibnul Arabi dalam *Mu'jam*nya dengan lafazh:

لاَ تَقُلْ مُؤْمِنٌ بَلْ مُسْلِمٌ

"Jangan katakan mukmin, tapi katakan muslim!"

Jelaslah bahwa huruf *waw* di sini fungsinya untuk *idhraab* (meralat). Maksud beliau bukan menyalahkan tapi sebutan muslim bagi orang yang belum diketahui pasti keadaan batinnya lebih baik daripada sebutan mukmin. Sebab statusnya sebagai muslim dapat dimaklumi secara zhahir. Demikian dikatakan oleh Syaikh Muhyiddin.

Namun dibantah oleh Al-Kirmani, katanya konsekuensinya hadits ini tidak sesuai dengan judul bab di atas. Dan kalaulah makna begitu maka tidak ada gunanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membantah perkataan Sa'ad tadi.

Namun bantahan ini tertolak. Sebelumnya kami telah menjelaskan korelasi antara hadits dengan bab. Kesimpulan kisah tersebut adalah: Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menebar pemberian kepada orang-orang yang menampakkan keislamannya untuk menarik hati mereka. Beliau memberi beberapa orang yang masih tergolong muallaf itu dan tidak memberi Ju'eil sedang ia termasuk golongan muhajirin padahal mereka semua sama-sama meminta kepada beliau.

Maka Sa'ad pun menjelaskan persoalannya, menurutnya Ju'eil lebih berhak menerimanya daripada mereka, karena ia lebih mengenal Ju'eil daripada mereka. Oleh karena itu ia mengulangi penjelasannya berkali-kali. Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunjukinya kepada dua hal:

- **Pertama**: Hikmah pemberian kepada mereka dan menahan pemberian kepada Ju'eil meskipun sebenarnya beliau lebih suka kepadanya daripada orang-orang yang beliau beri. Sebab kalaulah beliau menahan pemberian kepada orang-orang muallaf itu, dikhawatirkan mereka akan murtad dan menjadi penduduk neraka.
- **Kedua**: Petunjuk supaya menahan pujian dalam perkara-perkara batin dan cukup memberi pujian dalam perkara-perkara zhahir saja. Hal ini dapat terlihat jelas dari bantahan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Sa'ad. Karena maksudnya bukanlah menyalahkannya secara mutlak.

Kedua jawaban di atas salah satunya dalam bentuk anjuran dan saran dan yang lain dalam bentuk *i'tidzar* (toleransi).

Jika ada yang berkata: Mengapa rekomendasi yang diberikan Sa'ad untuk Ju'eil tidak diterima? Padahal sekiranya Sa'ad merekomendasikan keshalihannya tentulah diterima dan bukankah itu juga bermakna rekomendasi atas keimanannya?

Jawabnya: Perkataan Sa'ad tidak untuk memberi rekomendasi. Namun untuk memberi pujian. Dan sebagai wasilah agar permintaannya dikabulkan. Oleh karena itu Rasul membantah perkataanya. Dan kalaupun perkataannya itu adalah rekomendasi untuk memberi saran kepada perkara yang lebih baik, yang jelas rekomendasinya itu ditolak. Namun dialog tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menerima perkataan Sa'ad tentang Ju'eil, buktinya Rasulullah mengajukan *i'tidzar* kepada Sa'ad.

Kami telah meriwayatkan dalam *Musnad* Muhammad bin Harun Ar-Ruyaani dan lainnya dengan sanad shahih sampai kepada Abu Salim Al-Jaisyaani dari Abu Dzar *Radhiyallahu Anhu* bahwa Rasulullah pernah berkata kepadanya, "Bagaimanakah Ju'eil menurut pendapatmu?" Abu Dzar menjawab, "Seperti halnya orang-orang lainnya!" yakni termasuk seorang Muhajirin. "Bagaimanakah pendapatmu tentang Fulan?" tanya Rasul lagi. Abu Dzar menjawab, "Ia termasuk salah seorang pemuka kaum."

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata:, "Ju'eil seluas bumi lebih baik daripada Fulan!"

Abu Dzar berkata, "Kalaulah si Fulan itu demikian, mengapakah Anda memperlakukannya secara istimewa seperti itu?" Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Karena ia pemimpin kaumnya, aku ingin mengambil hati mereka!"

Itulah kedudukan Ju'eil di sisi Rasulullah. Dari situ jelaslah hikmah beliau menahan pemberian kepadanya dan memberi selainnya. Semua itu demi mengambil hati kaum muallaf sebagaimana yang telah kami tegaskan.

19

بَاب إِفْشَاءُ السَّلَامِ مِنْ الْإِسْلَامِ وَقَالَ عَمَّارٌ ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَانَ الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ وَالْإِنْفَاقُ مِنْ الْإِقْتَارِ

Bab menyebarkan salam termasuk ajaran Islam
'Ammar berkata, "Ada tiga perkara yang bila terkumpul pada diri seseorang maka ia telah menyempurnakan iman. (1) Bersikap adil kepada dirimu sendiri, (2) Menebarkan salam kepada semua manusia[116] dan (3) Berinfak namun tidak sampai jatuh miskin.[117-118]

٢٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ

28. *Qutaibah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Al-Laits telah menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abi Habib dari Abul Khair dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhu bahwa seorang lelaki bertanya*

116 Dalam naskah asli tertulis *li Al-'Alam*, dalam *Al-Fath* (I/ 83) Ibnu Hajar *Rahimahullah* menyebutkan, "Kata *Al-'Alam* –huruf lam dibaca *fat-ah*-. Yang dimaksud di sini adalah semua manusia."

117 Dalam naskah asli tertulis *Al-Iqtar*, dalam *Al-Fath* (I/ 83) Ibnu Hajar *Rahimahullah* menyebutkan, "*Al-Iqtar* artinya sedikit. Ada yang berpendapat artinya miskin. Jika makna kedua yang dipakai maka kata min pada perkataannya *min Al-Iqtar* bermakna *ma'a* (dengan) atau *'inda* (ketika)."

118 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *maushul* dengan *shighat jazam*. Sedangkan Imam Ahmad telah meriwayatkannya dalam *Al-Iman* beliau dari Yahya Al-Qaththan dan Ibnu Mahdi, dan riwayat keduanya melalui jalur Sufyan.
Silahkan melihat *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 36- 40) dan *Fath Al-Bari* (I/ 82-83)

kepada Rasulullah, "Amalan apakah yang paling baik dalam Islam?" Beliau menjawab, "Memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal."[119]

Syarah Hadits

Perkataan Al-Bukhari, "Bab menyebarkan salam termasuk ajaran Islam." (kata) *Ifsyaa`uhu* artinya memperlihatkannya dan menebarkannya di antara manusia, baik memulai atau membalasnya.

Sedangkan perkataan 'Ammar bin Yasir, "Tiga perkara yang barangsiapa terkumpul pada dirinya maka ia telah menyempurnakan iman;

- **Pertama**, Bersikap adil kepada diri sendiri." Ini merupakan keadilan yang paling lurus, Allah *Ta'ala* berfirman, *"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri."* **(QS. An-Nisa`: 135)** Dan bersikap adil kepada diri sendiri adalah engkau memperlakukan orang lain dengan sikap yang engkau ingin dia juga memperlakukanmu dengan sikap yang sama.
- **Kedua**, menyebarkan salam kepada semua orang, namun makna ini tidak diambil dalam keumumannya, sebagaimana akan dijelaskan nantinya dalam hadits ini.
- **Ketiga**, berinfak namun tidak sampai jatuh miskin. Yakni engkau berinfak sampai tidak menjadi miskin. Kata *'min'* berfungsi sebagai *badal*, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah *Ta'ala*, *"Dan sekiranya Kami menghendaki, niscaya ada di antara kamu yang Kami jadikan malaikat-malaikat (yang turun temurun) sebagai pengganti kamu di bumi."* **(QS. Az-Zukhruf: 60)**

Kata *minkum* dalam ayat ini bermakna *badalakum* (ganti dari kamu). Dengan demikian kata tersebut tidak memberi makna sebagian, dan bukan untuk menerangkan jenis.

Boleh jadi maksud dari kata *iqtar* pada perkataan *'Ammar* adalah kefakiran, sehingga maknanya menjadi berinfak meskipun dalam keadaan fakir. Dan ini seperti sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika ditanya, "Sedekah apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "Pemberian orang yang kekurangan."[120]

119 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 65) (39) (63)

120 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (II/ 358) (8702), Abu Dawud (1449,

Adapun hadits yang disebutkan di atas, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya, "Islam yang bagaimanakah yang paling baik?" Beliau menjawab, *"Engkau memberi makan dan mengucapkan salam."*

Jika demikian maka memberi makan termasuk ajaran Islam. Namun ini tidak bersifat mutlak juga, tetapi yang dimaksud adalah memberi makan kepada orang yang membutuhkannya.

Adapun jika pemberian makanan itu berlebih-lebihan, atau memberi makanan dalam rangka mendukung perkara yang diharamkan maka itu bukanlah termasuk ajaran Islam.

Sabda beliau, *"Engkau mengucapkan salam."* Artinya engkau mengucapkan salam kepada yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Perkataan beliau *'engkau mengucapkan salam'* yaitu dengan mengucapkan *'Assalamu Alaika'*.

Perkataan beliau, "Kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal." Ini juga tidak dipahami berdasarkan keumumannya semata. Sebab orang yang tidak boleh didahului dengan ucapan salam dikecualikan dari itu. Seperti orang Yahudi, Nasrani dan kaum kuffar lainnya.

Hadits ini mengandung dalil bahwa orang yang mengucapkan salam hanya kepada yang dikenalnya saja, maka perbuatan tersebut tidak termasuk ajaran Islam, bahkan ini merupakan kekurangan dalam keislamannya. Maka sudah seharusnya seorang muslim mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenalnya yang memang berhak untuk didahului dengan ucapan salam.

1677), An-Nasa`i (2526), Al-Hakim (I/ 414) dan ia berkata, "Shahih atas syarat Muslim." Disepakati oleh Adz-Dzahabi meskipun Muslim tidak meriwayatkan untuk Yahya bin Ja'dah. Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam *ta'liqi*-nya terhadap *Sunan Abi Dawud* dan *Sunan An-Nasa`i*, "Hadits ini shahih."

Ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Juhd Al-Muqill* (pemberian orang yang kekurangan).; As-Sindi berkata, *"Al-Juhd* –huruf jim dibaca *dhammah*- artinya keluasan dan kemampuan, yakni keadaan sedikit harta yang dimilikinya. Ada yang berpendapat artinya kelemahannya karena kekurangan hartanya. Sesungguhnya ia diperbolehkan berinfak jika ia sanggup bersabar dan tidak memiliki tanggungan. Namun jika tidak sanggup bersabar dan memiliki tanggungan maka yang lebih utama adalah dilakukan dalam keadaan kaya (memiliki harta banyak).

20

بَاب كُفْرَانِ الْعَشِيرِ وَكُفْرٍ دُونَ كُفْرٍ
فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bab Kufur (Durhaka) kepada Suami, *Kufrun Duna Kufrin* (Kufur Yang Tidak Mengeluarkan Pelakunya Dari Islam) Diriwayatkan Dari Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu* Dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Al-Hafizh berkata dalam *Al-Fath* (I/ 83-84), "Adapun ucapan Imam Al-Bukhari, *"Kufrun duna kufrin"* mengisyaratkan kepada sebuah atsar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab *Al-Iman* dari jalur Atha' bin Abi Rabbah dan lainnya.

Perkatan Imam Al-Bukhari, "Diriwayatkan dari Abu Sa'id." Yaitu sebuah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu.*

Tujuan pengisyaratan tersebut adalah menjelaskan bahwa ada jalur lain bagi hadits ini selain yang disebutkan di atas.

Hadits Abu Sa'id diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab *Al-Haidh* dan kitab lainnya dari jalur Iyadh bin Abdillah darinya, dalam riwayat itu disebutkan sabda nabi kepada kaum wanita, "Bersedekahlah! Sebab aku melihat kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak." Kaum wanita bertanya, "Mengapa wahai Rasulullah?" Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab,

تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ

"Kalian suka melaknat dan suka mendurhakai suami"

Dan kemungkinan lain yang beliau maksud adalah hadits Abu Sa'id lainnya yang berbunyi,

لَا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ

"Tidak dianggap telah bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia."

Demikian dituturkan oleh Al-Qadhi Abu Bakar.

Pendapat pertama di atas lebih tepat dan lebih sesuai dengan kebiasaan Imam Al-Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya ini. Dikuatkan lagi dengan membawakan hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* dengan lafazh: وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ (dan mendurhakai suami). *Al-'Asyiir* maknanya suami. Ada yang mengatakan *'asyiir* maknanya *mu'aasyir* (teman atau pendamping hidup) seperti kata *akiil* bermakna *mu`akil* (teman makan).

Dengan bab ini Al-Bukhari hendak mengisyaratkan bahwa kata kufur terkadang tidak bermakna kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sesungguhnya yang dimaksud adalah mengingkari suami, mengingkari nikmat atau sejenisnya.

Kemudian, kekufuran –yakni kekufuran yang Syar'i- terkadang bermakna *kufrun duna kufrin*, artinya ia merupakan bagian dari kekufuran bukan kekufuran total. Seperti sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Dua perkara jika ada pada diri manusia dapat menyebabkan kekufuran; mencela nasab dan meratapi mayit."[121] Pengertian hadits ini ialah bahwa keduanya merupakan bagian dari kekufuran.

Syaikhul Islam *Rahimahullah* berkata dalam kitabnya *Iqtidha` Ash-Shirath Al-Mustaqim* ketika mengisyaratkan kufurnya orang yang meninggalkan shalat, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Yang memisahkan antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran..."* Beliau menyebutkan kata kufur dengan menggunakan *alif lam* yang menunjukkan sebuah hakikat. Maka terdapat perbedaan antara menyebutkan kekufuran dengan menggunakan *alif lam* dengan tidak menggunakannya. Karena menyebutkan kekufuran tanpa *alif lam* tidak memberikan pengertian kekufuran yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan ini merupakan perbedaan yang jelas."[122]

121 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3850) dan Muslim (I/ 82) (67), dan lafazh hadits milik Muslim

122 *Iqtidha` Ash-Shirath Al-Mustaqim* (hal. 146)

٢٩ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

29. *Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Atha' bin Yasar dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Telah diperlihatkan neraka kepadaku, ternyata penghuninya kebanyakan kaum wanita disebabkan mereka kufur!" Ada yang bertanya, "Apakah mereka kufur kepada Allah?" Rasul menjawab, "Mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikannya. Sekiranya kamu berbuat baik kepadanya setahun penuh lalu ia melihat sesuatu yang tidak berkenan padamu, ia pasti berkata, "Sama sekali aku tidak melihat kebaikan padamu!"*[123]

[Hadits 29- tercantum juga pada hadits nomor: 431, 748, 1052, 3202, dan 5197]

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini –sebagaimana yang engkau lihat- terkandung pemutlakan kekufuran kepada sikap kufur terhadap suami. Dinamakan *'Asyiir* sebab ia mempergauli isterinya, begitu juga dengan si isteri. Di antara makna yang menjelaskan hal ini adalah firman Allah *Ta'ala, "Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut."* **(QS. An-Nisa`: 19)**

Di dalamnya juga terkandung pemutlakan kekufuran kepada sikap kufur terhadap nikmat dan kebaikan, berdasarkan sabda beliau, *"Dan mereka mengingkari kebaikan."*

Hadits ini juga mengandung dalil diperbolehkannya memutlakkan sifat kepada jenis, meskipun ia tidak terealisasi pada setiap individu. Sebab sikap kufur kepada suami dan kufur terhadap kebaikan tidak terdapat pada setiap diri seorang wanita. Namun jenis kaum wa-

123 Diriwayatkan oleh Muslim (II/ 626) (907) (17)

nita yang memiliki akhlak seperti ini, merekalah yang kufur kepada suami dan kepada kebaikan mereka.

Dalil dari bab ini serta perkara yang disebutkan hadits di dalam adalah isyarat bahwa kekufuran itu dimutlakkan, dan tidak dimaksudkan sebagai kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam.

21

بَاب الْمَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَلَا يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا إِلَّا بِالشِّرْكِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}

Bab perbuatan maksiat termasuk perkara Jahiliyah, pelakunya tidak boleh dihukumi kafir kecuali bila melakukan syirik berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Sesungguhnya engkau memiliki perangai Jahiliyah."* Dan firman Allah, *"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki."* (QS. An-Nisa`: 48)

٣٠. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمْ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

30. *Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah menceritakan kepada kami dari Washil Al-Ahdab dari Al-Ma'rur bin Suweid, ia berkata, "Saya bertemu dengan Abu Dzarr di Rabadzah,*

saat itu ia sedang mengenakan sepasang pakaian dan budaknya juga mengenakan sepasang pakaian. Lalu aku bertanya kepadanya tentang apa yang kulihat itu. Ia berkata, "Aku pernah mencaci seorang lelaki dengan mencaci ibunya, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepadaku, "Apakah engkau mencacinya dengan mencela ibunya? Sesungguhnya pada dirimu terdapat perangai Jahiliyah." Budak-budak kalian adalah saudara bagi kalian. Allah telah menyerahkan urusan mereka kepada kalian. Barangsiapa memiliki budak hendaklah ia memberinya makanan yang ia makan, memberinya pakaian yang ia pakai, janganlah membebani mereka diluar kesanggupan mereka dan bila kalian menyuruh mereka maka bantulah pekerjaan mereka!"[124]

[Hadits 30- tercantum juga pada hadits nomor: 2545 dan 6050]

Syarah Hadits

Bab ini jelas sekali. Perbuatan-perbuatan maksiat termasuk perkara Jahiliyah, dan pelakunya tidak boleh dihukumi kafir kecuali bila melakukan kesyirikan. Boleh juga dikatakan ia tidak kafir, karena maknanya sama.

Sesungguhnya perbuatan-perbuatan maksiat termasuk perkara Jahiliyah, sebab setiap yang melakukan kemaksiatan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* adalah orang yang jahil terhadap keagungan Allah *'Azza wa Jalla*. Oleh sebab itu Allah *Ta'ala* berfirman, *"Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya (pantas) bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertobat."* **(QS. An-Nisa`: 17)**

Yang dimaksud dengan firman Allah *bi jahaalah bukanlah 'an jahl* (karena ketidaktahuan), sebab orang yang melakukan keburukan (dosa) karena ketidaktahuannya tidak mendapat dosa. Namun yang dimaksud dengan *jahalah* di sini adalah *safahah*.[125] dan tidak mengagungkan serta membesarkan Allah *'Azza wa Jalla*.

Maka setiap perbuatan maksiat termasuk ke dalam perkara Jahiliyah, hanya saja pelakunya tidak dihukumi kafir. Sebab penjatuhan vonis kafir memiliki berbagai kaidah yang telah diketahui.

124 Diriwayatkan oleh Muslim (III/ 1282, 1283) (1661) (38)

125 *Safahah* yaitu gegabah mengucapkan dan melakukan keburukan. Silahkan melihat *Mu'jam Maqalid Al-'Ulum fi Al-Hudud wa Ar-Rusum* karya Imam As-Suyuthi. (-penj.)

Allah *Ta'ala* berfirman, *"Allah tidak akan mengampuni dosa syirik (mempersekutukan Allah dengan sesuatu), dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki."* **(QS. An-Nisa`: 116)**

Firman-Nya أَنْ يُشْرَكَ بِهِ huruf أَنْ dan kata yang disebutkan sesudahnya ditakwilkan sebagai *mashdar*, dan *taqdir*-nya adalah شِرْكًا بِهِ . Lantas apakah *mashdar mu`awwal* ini seperti *mashdar sharih*[126] dengan kita katakan bahwa syirik tidak diampuni meskipun kecil, atau kita katakan bahwa syirik yang dimaksud di sini adalah syirik akbar (besar) yang mengeluarkan pelakunya dari Islam?

Jawabnya, persoalan ini mengandung kebimbangan. Dan Syaikhul Islam *Rahimahullah* berkata, "Sesungguhnya syirik tidak diampuni meskipun kecil.[127] Atas dasar ini maka pelakunya harus bertaubat kepada Allah *'Azza wa Jalla* dari kesyirikan yang ia terjatuh ke dalamnya.

Firman-Nya, *'Dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki'*, kata *maa duuna* bisa jadi bermakna selain, dan memiliki kemungkinan juga bahwa maksudnya adalah yang lebih sedikit, dan makna inilah yang lebih rajih. Maka dosa yang lebih sedikit dari kesyirikan diampuni oleh Allah.

Sesungguhnya kita katakan demikian agar orang tidak menyebutkan kepada kita, "Bagaimana pendapat kalian tentang seorang kafir yang kekufurannya bukanlah kesyirikan? Dan sebagaimana diketahui bahwa seorang kafir yang kekufurannya bukanlah kesyirikan tidak mendapatkan ampunan. Sebab agar mendapatkan ampunan, Allah menetapkan syarat bagi orang yang kafir berhenti dari kekufurannya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu (Abu Sufyan dan kawan-kawannya), "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu."* **(QS. Al-Anfal: 38)**

Oleh sebab itu penafsiran ini lebih baik.

Namun jika kita katakan bahwa makna *duu naa* adalah selain, maka dikatakan sesungguhnya berbagai dalil menunjukkan bahwa kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari kesyirikan sederajat dengan kesyirikan yang tidak diampuni Allah. Akan tetapi kita katakan

126 Lalu mengambil hukum *nakirah*, dan *nakirah* ini adalah *nakirah* dalam konteks penidakan sehingga memberikan faedah keumuman, dan hukum tidak terampuninya dosa syirik mencakup syirik dengan kedua jenisnya yaitu syirik kecil dan syirik besar

127 *Ar-Radd 'ala Al-Bakri* karya Ibnu Taimiyah (I/ 301)

bahwa makna *maa duuna dzalik* yang berarti yang lebih kurang dari itu, maka kita tidak mengalami kesulitan ini.

Adapun ayat yang disebutkan oleh penulis (Al-Bukhari) *Rahimahullah* pada bab setelah bab ini yaitu firman-Nya, *"Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya."* **(QS. Al-Hujurat: 9)**

Maka dalam ayat tersebut terkandung kesulitan lain dari sisi ilmu Nahwu. Yaitu:

- **Pertama,** Allah *Ta'ala* berfirman اقْتَتَلُوا padahal dhamir (kata ganti)nya (harus) kembali ke bentuk mutsanna.
- **Kedua,** Allah berfirman بَيْنَهُمَا padahal dhamir-nya kembali ke bentuk jamak?

Jawabnya: Sesungguhnya kata *tha`ifah* (kelompok) dipergunakan untuk makna *jama'ah.* Maka apabila disebutkan kata *tha`ifatani* (dua kelompok) yakni *jama'atani* maka dari sisi makna keduanya berarti jamak, sedangkan bila ditinjau dari sisi lafazh maka bentuknya *mutsanna.* Maka firman Allah فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا *dhamir*-nya ditinjau dari sisi lafazh, sedangkan اقْتَتَلُوا *dhamir*-nya ditinjau dari sisi makna.

Dan firman Allah, *"Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya" (QS. Al-Hujurat: 9)* Hingga firman-Nya, *"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih)."* **(QS. Al-Hujurat: 10)**

Itu semua merupakan bukti yang menguatkan tidak adanya kemungkinan yang lain.

Adapun pendapat yang dipedomani oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* di mana beliau mengatakan, "Allah menyebut mereka sebagai orang-orang mukmin." Boleh jadi ada yang menentang ucapan beliau ini dengan mengatakan, "Allah menyifati keduanya sebagai orang-orang mukmin tatkala mereka sebelum saling berperang." Namun pendapat ini lemah, karena ketika kita menyempurnakan ayat ini niscaya tampak jelas bagi kita bahwa mereka itu belum keluar dari keimanan, berdasarkan firman-Nya, *"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih)."* **(QS. Al-Hujurat: 10)**

Padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Mencaci muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran."*[128]

Sesungguhnya kekufuran yang tercantum dalam sabda beliau 'dan membunuhnya adalah kekufuran' adalah *kufrun duna kufrin* (kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam).

Kemudian beliau *Rahimahullah* menyebutkan hadits Abu Dzarr yang mengandung faedah betapa bagusnya sikap para shahabat dalam menjalankan perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena sesungguhnya Abu Dzarr pernah mencela orang ini –keterangan yang kuat menyebutkan bahwa orang itu adalah budaknya- lalu menjelek-jelekkannya dengan ibunya. Mendengar hal ini Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepadanya, "Sesungguhnya pada dirimu terdapat perangai Jahiliyah." Kemudian ia menyebutkan hadits tersebut hingga akhir.

Dan di dalam hadits ini terkandung faedah sudah seharusnyalah seorang muslim jika saudaranya berada di bawah kekuasaannya, seperti pelayan, budak atau yang sejenisnya untuk memberi mereka makan dari apa yang ia makan, memakaikan mereka pakaian seperti yang ia pakai, dan tidak membebaninya dengan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakannya. Apabila dia membebaninya dengan suatu tugas maka hendaklah ia membantunya! Ini semua termasuk karakter Islam yang terpuji, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk memelihara para pelayan baik yang dimiliki maupun yang diberi upah.

٣١. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قُلْتُ أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ

128 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (48, 6044, 7076) dan Muslim (I/ 81) (64)

31. *Abdurrahman bin Al Mubarak telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami, katanya, "Ayyub dan Yunus telah menceritakan kepada kami dari Al Hasan dari Al Ahnaf bin Qeis ia berkata, "Aku berangkat untuk menolong lelaki ini. Lalu aku bertemu Abu Bakrah, ia bertanya, "Hendak kemana?" "Aku hendak menolong lelaki itu!" kataku. Ia berkata, "Kembalilah, karena aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika dua orang muslim saling berhadapan dengan menghunus pedang masing-masing maka si pembunuh dan yang dibunuh masuk neraka." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, si pembunuh sudah jelas urusannya, lalu apa kesalahan yang dibunuh?" Rasul menjawab, "Karena ia juga berhasrat membunuh lawannya!"*[129]

[Hadits 31- tercantum juga pada hadits nomor: 6875 dan 7083]

Syarah Hadits

Al-Bukhari *Rahimahullah* mencantumkan hadits ini sebagai dasar metode pendalilannya terhadap ayat di atas, meskipun boleh jadi ada yang berkata, "Sesugguhnya status kedua kelompok tersebut sebagai muslim adalah ketika mereka belum saling berperang." Akan tetapi seakan-akan Al-Bukhari berkata, "Allah menyebut kedua kelompok itu sebagai orang-orang mukmin. Dan tidak mengatakan, "Jika kedua muslim saling bertemu maka keduanya kafir." Bahkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan, "Yang membunuh dan yang dibunuh berada di neraka." Kemudian (pertanyaannya), apakah zharfiyyah yang terdapat pada kata فى النار adalah *zharfiyah mushahabah*?

Jawabnya: tidak, bukan *mushahabah*. Sebab yang disebut sebagai penghuni neraka adalah orang-orang yang tidak akan keluar darinya. Adapun jika dikatakan فى النار maka boleh jadi ia akan keluar. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Setiap yang sesat berada di neraka."[130] Dan kata قَدْ tidak mengharuskan kekal di dalam neraka.

Dalam hadits ini terkandung dalil bahwa barangsiapa berniat melaksanakan sesuatu namun tidak kesampaian maka dituliskan baginya

129 Diriwayatkan oleh Muslim (IV/ 2213) (2888) (14)

130 Diriwayatkan oleh An-Nasa`i dalam *Al-Mujtaba* (1578) dari hadits Jabir bin 'Abdillah. Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam *ta'liq*-nya terhadap *Sunan An-Nasa`i*, "Hadits ini shahih."

apa yang ditulis untuk orang yang telah mengerjakannya. Jika yang diniatkan baik, maka baiklah yang dicatat. Dan jika yang diniatkan adalah keburukan, maka keburukanlah yang dituliskan untuknya.[131] Dan di dalam hadits ini disebutkan bahwa salah satu dari kedua orang ini berambisi untuk membunuh temannya, dan telah mengerahkan segala kemampuannya untuk membunuhnya namun belum berhasil.

Maka jika seseorang berambisi melakukan sebuah perbuatan maksiat dan berusaha sekuat tenaga untuk mengerjakannya namun ambisinya tidak tercapai, maka dituliskan untuknya satu dosa seperti dosa orang yang telah melakukannya, tanpa ada bedanya sama sekali.

Demikian juga barangsiapa berkeinginan untuk melaksanakan sebuah kebaikan dan mengerahkan semua kemampuannya untuk mengerjakannya, akan tetapi keinginannya tersebut belum tercapai maka dituliskan untuknya pahala secara sempurna. Berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah."* **(QS. An-Nisa`: 100)**

131 Dalam naskah asli tertulis wa وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ. Susunan kalimat seperti ini memiliki empat kemungkinan yang benar pada isim yang terletak setelah إِنْ.

1. Kedua-duanya dalam kondisi marfu', contohnya إِنْ خَيْرٌ فَخَيْرٌ artinya jika amalnya mengandung kebaikan maka balasannya adalah kebaikan.

2. Kedua-duanya dalam kondisi *manshub*, contohnya إِنْ خَيْرًا فَخَيْرًا dengan *taqdir* إِنْ كَانَ عَمَلُهُ خَيْرًا فَهُوَ يُلَاقِي خَيْرًا Artinya jika amalnya baik maka ia akan mendapatkan kebaikan.

3. Kata yang pertama *manshub* sedangkan yang kedua *marfu'*, contohnya إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ dengan *taqdir* إِنْ كَانَ عَمَلُهُ خَيْرًا فَجَزَاؤُهُ خَيْرٌ artinya jika amalnya baik maka balasannya adalah kebaikan.

4. Kata pertama *marfu'* dan kata kedua *manshub*, contohnya إِنْ خَيْرٌ فَخَيْرًا dengan *taqdir* إِنْ كَانَ فِي عَمَلِهِ خَيْرٌ فَالْجَزَاءُ يَكُوْنُ خَيْرًا artinya jika amalnya mengandung kebaikan maka balasannya berupa kebaikan.

Yang terakhir ini adalah yang paling lemah karena terlalu banyak yang dihilangkan. Hanya saja ia *qiyasi* seperti tiga keadaan sebelumnya.

Bisa saja cukup dengan sekedar mengetahui keempat bentuk tersebut tanpa memperhatikan *I'rab* yang terperinci untuk setiap bentuk. Cukup dengan mengatakan bahwa kedua *isim* tersebut bisa *marfu'* kedua-duanya, *manshub* kedua-duanya, *marfu'* yang pertama dan *manshub* yang kedua, dan sebaliknya. Sebab tujuan dari *I'rab* secara terperinci adalah agar susunan kalimat terjaga dengan benar, dan susunan kalimat yang benar akan mengarahkan kepada makna yang benar dan diinginkan. Dan ini hanya bisa diraih dengan mengetahui kaidah global yang kami sebutkan.

Silahkan melihat *An-Nahwu Al-Wafi* (1/ 584, 585)

22

بَاب ظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ

Bab Kezhaliman yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam

٣٢. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح قَالَ و حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ { الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ } قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ { إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ }

32. *Abul Walid telah menceritakan kepada kami, katanya, "Syu'bah telah menceritakan kepada kami (H) dan telah menceritakan kepada kami juga Bisyr bin Khalid Abu Muhammad Al-Askari, ia berkata, "Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami dari Syu'bah dari Sulaiman dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Abdullah, ia berkata, "Ketika turun ayat," Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan syirik" (QS. Al-An'am: 82) Para shahabat Radhiyallahu Anhum berkata, "Siapakah diantara kita yang tidak berbuat zhalim?" Lalu Allah menurunkan ayat," Sesungguhnya mempersekutuhkan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar." (QS. Luqman: 13)*[132]

Syarah Hadits

Perkataan Al-Bukhari *'zhulm duna zhulm'*, seakan-akan beliau *Rahimahullah* hendak menjelaskan beberapa yang terdapat dalam surat Al-Ma`idah. Ayat yang pertama yaitu, *"Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir."* **(QS. Al-Ma`idah: 44)** Dan kedua, *"maka mereka itulah orang-orang zalim."*

132 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 114) (124) (197)

(QS. Al-Ma`idah: 45)

Dan kezaliman seperti kekufuran, yakni masing-masing memiliki tingkatan. Oleh sebab itu beliau menyebutkan *zhulm duna zhulm* (kezaliman yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam). Hal ini ditunjukkan oleh peristiwa turunnya ayat ini, *"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan syirik."* **(QS. Al-An'am: 82)**

Para shahabat berkata, "Siapakah di antara kita yang tidak berbuat zalim?" Setiap manusia tidak ada yang selamat dari perbuatan zalim. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tidakkah kalian melihat perkataan seorang hamba yang shalih, "Sesungguhnya mempersekutuhkan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar."* **(QS. Luqman: 13)**[133]

Maka yang dimaksud dengan kezaliman pada surat Al-An'am ayat 82 adalah kesyirikan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Dengan demikian kezaliman yang paling zalim adalah melakukan kesyirikan terhadap Allah. Sebab tatkala Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya, *"Dosa apakah yang paling besar?" Beliau menjawab, "Engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Dialah yang telah menciptakanmu."*[134]

Kemudian kezaliman lalu yang di bawah kekufuran juga bertingkat-tingkat, sebagaimana dosa besar dan dosa kecil juga bertingkat-tingkat. Contohnya juga amal-amal shalih, masing-masing amal memiliki tingkatan dibandingkan dengan yang lainnya.

133 Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir *Rahimahullah* dalam *Tafsir*-nya (IX/ 371) dengan lafazh ini. Sedangkan pada Al-Bukhari (7429) dan Muslim (I/ 114-115) (197) (124) dengan lafazh, "Luqman berkata kepada puteranya."

134 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6811) dan Muslim (I/ 90) (86) (141)

23

بَاب عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ

Bab Tanda orang munafik

٣٣. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

33. *Sulaiman Abu Rabi' telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Ismail bin Ja'far telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Nafi' bin Malik bin Abi Amir Abu Suheil telah menceritakan kepada kami dari ayahnya dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau bersabda, "Tanda orang munafik ada tiga: (1) Jika berbicara ia berdusta, (2) jika berjanji ia mengingkari, (3) jika diberi amanat ia berkhianat."*[135]

[Hadits 33- tercantum juga pada hadits nomor: 2682, 2749, dan 6095]

٣٤. حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ

135 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 78) (59) (107)

كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ

34. *Qabishah bin Uqbah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Al-A'masy dari Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Empat perkara, apabila terkumpul pada diri seseorang maka ia adalah munafik sejati. Dan apabila terdapat salah satu darinya maka pada dirinya terdapat salah satu cabang kemunafikan hingga ia meninggalkannya: Apabila diberi amanat ia berkhianat, apabila berbicara ia berdusta, apabila mengikat perjanjian ia melanggarnya dan jika bersengketa ia berlaku curang."*[136] *Syu'bah meriwayatkannya juga dari Al-A'masy.*[137]

[Hadits 34- tercantum juga pada hadits nomor: 2495 dan 3178]

Syarah Hadits

Perkataan Al-Bukhari: Bab tanda orang munafik. Kata munafik adalah isim fa'il dari kata *naafaqa*, asalnya –yakni akar katanya- adalah *naafiqaa` al-yarbuu'* artinya sarang (lubang tikus). Allah *Azza wa Jalla* memberinya inspirasi untuk membuat pintu masuk sarangnya, dan pada bagian saran yang paling jauh (dalam) membuat sebuah pintu yang terkunci yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali dia sendiri. Ia juga memiliki lapisan kulit yang tipis dari tanah. Apabila ia diserang musuh dari pintu utama, maka ia akan kabur melalui pintu cadangan yang telah terlebih dahulu dipersiapkannya. Lalu jika penyerang bersembunyi di sisi pintu seraya menduga bahwa ia akan keluar dari situ, tenyata ia dipecundanginya dan keluar dari pintu yang lain.[138]

Memang demikianlah keadaan orang-orang munafik. Mereka hendak memperdaya Allah dan orang-orang yang beriman, padahal tidaklah yang mereka perdayai melainkan diri mereka sendiri. Menurut (pengertian) syara' orang munafik adalah orang yang memperlihatkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya. Sejumlah ulama menyebutkan, "Sesungguhnya kata munafik adalah sebuah istilah Islami yang tidak pernah dikenal sebelumnya, artinya belum pernah ada dalam kamus-kamus bahasa Arab sebelum Islam menyebutkannya.

136 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 78) (58) (106)

137 Dalam *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 41) Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata, "Perkataannya: Syu'bah meriwayatkannya juga dari Al-A'masy, penulis meriwayatkannya dengan sanadnya pada *Al-Mazhalim* (2459) dari hadits Ghundar dari Syu'bah

138 Silahkan melihat *Al-Qamus Al-Muhith* (pada huruf *nun*, *fa* dan *qafi*)

Dan dalam hadits di atas Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menerangkan kepada kita bahwa tanda orang munafik ada tiga; jika berkata ia dusta, jika berjanji ia mengingkari dan jika diberi amanat ia berkhianat. Sedangkan pada hadits yang kedua beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan, *"Empat perkara, apabila terkumpul pada diri seseorang maka ia adalah munafik sejati. Dan apabila terdapat salah satu darinya maka pada dirinya terdapat salah satu cabang kemunafikan hingga ia meninggalkannya: Apabila diberi amanat ia berkhianat, apabila berbicara ia berdusta, apabila mengikat perjanjian ia melanggarnya dan jika bersengketa ia berlaku curang."*

Ada dua sifat yang sama-sama disebutkan pada hadits pertama dan kedua, yaitu jika berbicara ia berdusta dan jika diberi amanat ia berkhianat. Adapun ucapan beliau *'jika berjanji ia mengingkari'* maka boleh jadi termasuk dalam sabda beliau *'jika mengikat perjanjian maka ia melanggarnya'*. Sebab janji termasuk perjanjian.

Adapun sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam 'jika bersengketa ia berlaku curang'* maka itu adalah makna yang baru.

Keseluruhan tanda yang disebutkan di sini adalah tanda-tanda nifak amali bukan nifak aqadi. Akan tetapi tanda-tanda tersebut sering tampak di kalangan orang munafik nifak aqadi. Karena pada amal-amal zahir seorang munafik yang nifak aqadi –kita memohon perlindungan kepada Allah darinya- tampak sekali jejak kemunafikannya dengan keempat sifat yang disebutkan dalam hadits.

Sifat pertama: jika diberi amanat ia berkhianat. Ini mencakup segala amanah, baik ia diberi amanat dengan harta, kehormatan, perkataan rahasia, mengawasi anak-anaknya yang masih kecil dan sebagainya.

Sifat kedua: jika berbicara ia berdusta. Dusta artinya memberitahukan sesuatu yang berlawanan dengan faktanya. Maka di antara sifatnya yang kentara pada dirinya engkau dapati bahwa jika ia berbicara maka berdusta. Dan selamanya engkau akan mendapatinya berdusta ketika berbicara.

Sifat ketiga: jika membuat perjanjian ia melanggarnya. Apabila ia membuat perjanjian dengan orang lain niscaya ia akan melanggarnya. Dan di antara perjanjian yang ada adalah mengikat perjanjian dengan orang-orang non muslim. Sesungguhnya melanggar perjanjian dengan mereka diharamkan kecuali jika mereka melanggarnya. Adapun jika muncul kekhawatiran bahwa mereka akan melanggar perjanjian, maka

seorang muslim bersikap moderat ketika berinteraksi dengan mereka dan memperlakukan mereka dengan adil seraya berkata, "Tidak ada perjanjian apa-apa di antara kita."

Sifat keempat: jika bersengketa ia curang. Artinya apabila ia bersengketa dengan orang lain mengenai suatu hak maka ia berlaku curang. Kata *fujur* (katanya seakar dengan *fajara* –penj) artinya adalah curang dan mengingkari kewajiban yang dibebankan kepadanya, atau mendakwakan[139] sesuatu yang bukan miliknya. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengabarkan bahwa orang yang bersumpah dengan sumpah palsu yang dengannya harta seorang muslim terputus, maka ia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Dia murka kepadanya.[140]

Tujuan dari disebutkannya semua tanda ini adalah bersikap waspada, boleh jadi nifak amali akan menyeret kepada nifak aqadi.

139 Kata *da'wa* adakalanya ditulis dengan huruf *alif* sebagaimana yang tertulis di sini (yakni dalam naskah asli kitab terjemahan ini –penj.), dan terkadang ditulis dengan huruf *ta* lalu dibaca *da'wat*. Perbedaan antara keduanya ialah *da'wat* –dengan *ta*- maknanya apa yang engkau ajak kepadanya seperti makan dan minum. Sementara *da'wa* –dengan *alif*- maknanya ialah sebuah nama yang engkau dakwakan. Silahkan melihat *Lisan Al-'Arab* (pada huruf dal 'ain waw)

140 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (7445) dan Muslim (I/ 122) (138) (220)

24

بَاب قِيَامُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنْ الْإِيمَانِ

Bab menghidupkan malam lailatul qadar dengan shalat dan ibadah lainnya termasuk cabang keimanan

٣٥. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

35. *Abul Yaman telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Abu Zinad telah menceritakan kepada kami dari Al-A'raj dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu."*[141]

[Hadits 35- tercantum juga pada hadits nomor: 37, 38, 1901, 2008, 2009, 2014]

Syarah Hadits

Perkataan Al-Bukhari: "Dari keimanan." Maksudnya adalah termasuk cabang keimanan dengan dalil sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa menghidupkan malam Lailatul Qadar kare-na iman dan mengharap pahala Allah..."* Dan Lailatul Qadar tidak diketahui hakekatnya, oleh karenanya ia terdapat pada malam tertentu selamanya bahkan berpindah-pindah. Hanya saja ia tetap ada pada sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan.

141 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 523, 524) (760) (175, 176)

Adapun hadits shahih yang terdapat dalam *Ash-Shahihain* serta hadits yang disebutkan di dalamnya para shahabat melihat Lailatul Qadar pada tujuh malam terakhir Ramadhan, maka beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada mereka, *"Aku melihat mimpi kalian bahwa malam itu turun bertepatan pada tujuh malam terakhir. Barang siapa yang ingin mencarinya maka carilah pada tujuh malam terakhir!"*[142]

Maka yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah khusus pada tahun itu. Dalil yang menunjukkan hal ini ialah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* senantiasa melakukan i'tikaf pada sepuluh malam terakhir hingga wafatnya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Lailatul Qadar", sebelumnya kita telah menjelaskan makna *idhafah* di sini, yaitu dari *taqdir*.[143]

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Karena iman dan mengharapkan pahala Allah"*. Ucapan beliau ini mengandung peringatan keharusan seorang muslim untuk mengharapkan pahala kepada Allah. Akan tetapi sekiranya ada pahala yang memang merupakan hasil dari suatu amal tertentu, apakah disyaratkan harus (berniat) mengharapkan pahala tersebut atau tidak? Misalnya, sebagaimana yang diketahui bahwa barangsiapa berwudhu di rumah, menyempurnakan wudhunya kemudian keluar dari rumahnya menuju mesjid, tidak ada yang menyebabkannya keluar selain shalat niscaya tidaklah ia melangkahkan kaki satu langkah kecuali dengannya Allah akan mengangkat derajatnya dan menggugurkan dosanya.[144] Maka apakah kita katakan bahwa pahala tersebut tetap diperoleh meskipun ia tidak (berniat) mengharapkan pahala dari Allah? Atau kita katakan ia harus berniat mengharapkan pahala dari Allah, dalam artian ketika keluar dari rumahnya ia menghadirkan niat bahwa ia keluar untuk mengerjakan shalat?

Jawabnya: jika ia berwudhu dan keluar dengan niat ini maka -meskipun pahala tersebut luput dari benaknya- maka pahala itu tetap diperolehnya. Inilah yang zahir. Namun tidak diragukan lagi bahwa menghadirkan niat dan mengharap pahala dari Allah tentunya lebih sempurna dan lebih menjamin. Oleh sebab itu ucapan *'barangsiapa*

142 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2015) dan Muslim (II/ 822) (1165) dari hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu*

143 Takhrij haditsnya telah disebutkan sebelumnya

144 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (477) dan Muslim (I/ 459) (649) (272)

melakukannya karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah' senantiasa disebutkan dalam hadits tentang shiyam Ramadhan,[145] qiyam Ramadhan[146] serta qiyam Lailatul Qadar.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dosanya yang telah lalu".* Zahirnya dosanya diampuni hingga dosa-dosa besar. Namun mayoritas Ahli Ilmu berpendapat bahwa berbagai pemutlakan yang disebutkan dalam hadits seperti ini di-*muqayyad*-kan (dibatasi) dengan menjauhi dosa-dosa besar. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Shalat lima waktu, dari Jum'at ke Jum'at berikutnya dan puasa Ramadhan ke puasa Ramadhan berikutnya dapat menjadi penghapus dosa selama ia menjauhi dosa-dosa besar."*[147]

Mereka mengatakan, "Kalaulah ibadah-ibadah besar yang merupakan pilar agama ini tidak dapat menghapus dosa kecuali dengan meninggalkan dosa-dosa besar, maka berbagai ibadah yang berada di bawahnya tentu lebih layak lagi.

Atas dasar ini maka kemutlakan yang disebutkan dalam sejumlah hadits dibawa kepada makna ini. Sehingga pengertiannya: kecuali dosa-dosa besar. Karena sesungguhnya dosa-dosa besar harus ditebus dengan taubat.[148]

Namun menurut pendapatku, barangsiapa mengharapkan kemutlakan maka karunia Allah luas. Maka andaikata seorang muslim mengerjakan amal ini dan mengharapkan kemutlakan sekaligus berharap Allah mengampuni dosanya yang telah lalu walaupun dosa bezsar, maka kami katakan, "Karunia Allah luas dan boleh jadi Allah akan membalasnya menurut pengharapannya.

145 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (38) dan Muslim (I/ 523) (760) (175)
146 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (37) dan Muslim (I/ 523) (759) (173)
147 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 209) (233) (16)
148 Silahkan melihat pembahasan masalah ini lebih luas dalam *Jami' Al-'Ulum wa Al-Hikam* (I/ 425) dan pembahasan setelahnya, begitu juga silahkan melihat *Syarah Bulugh Al-Maram* karya *Syaikh Al-Utsaimin Rahimahullah.*

25

بَاب الْجِهَادُ مِنْ الْإِيمَانِ

Bab Jihad termasuk cabang keimanan

٣٦. حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْتَدَبَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ أَوْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ

36. *Harami bin Hafsh telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Umarah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Saya mendengar Abu Hurairah menceritakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah memberikan jaminan bagi yang keluar berjihad di jalan-Nya. Hanya keimanannya kepada-Ku serta keyakinannya terhadap Rasul-Ku saja yang mendorongnya berangkat berjuang. Allah menjamin akan mengembalikannya dengan selamat ke rumah dengan membawa pahala atau ghanimah (rampasan perang) atau memasukkannya ke dalam Jannah. Sekiranya tidak memberatkan kaum muslimin, niscaya aku tidak akan pernah tertinggal di belakang pasukan. Dan alangkah besar keinginanku untuk selalu berjuang fii sabilillah, se-*

hingga aku gugur, lalu berjuang kembali, lalu gugur kemudian berjuang kembali, lalu gugur."[149]

[Hadits 36 tercantum juga pada hadits nomor: 2787, 2797, 2972, 3132, 7226, 7227, 7457 dan 7463]

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* انْتَدَبَ اللهُ artinya Allah menanggung dan menjamin.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ artinya bagi yang keluar di jalan-Nya. Maksudnya berjihad di jalan-Nya. Dan jihad di jalan Allah didefenisikan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan defenisi yang paling baik. Beliau mengatakan, *"Barangsiapa berperang agar kalimat Allah menjadi tinggi maka itulah yang fi sabilillah."*[150] Oleh sebab itu beliau katakan dalam hadits di atas,

لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي

"Hanya keimanannya kepada-Ku serta keyakinannya terhadap Rasul-Ku saja yang mendorongnya berangkat berjuang"

Sekiranya bukan karena keimanan kepada Allah dan keyakinannya terhadap Rasulullah, niscaya ia tidak mau menawarkan lehernya kepada musuh-musuh Allah. Akan tetapi karena keimanannya kepada Allah dan keyakinannya terhadap rasul-Nya ia pergi berjihad di jalan Allah. Maka kepada orang yang seperti ini Allah memberikan jaminan kepadanya dikembalikan ke rumahnya dalam keadaan selamat, atau membawa pahala atau mendapatkan ghanimah.

Ucapan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "membawa pahala atau ghanimah"* apakah maksudnya mendapatkan keduanya atau tidak?

Jawabnya: ini disebut dengan *mani'ah khuluw* bukan *mani'ah jam'*. Sebab kadangkala orang yang berjihad memperoleh pahala dan *ghanimah*, terkadang hanya memperoleh pahala, dan adakalanya hanya mendapatkan *ghanimah*. Namun 'hanya mendapatkan *ghanimah*' jauh sekali (maksudnya), sementara ia berjihad karena keimanannya kepada Allah dan keyakinannya terhadap para rasul-Nya.

149 Diriwayatkan oleh Muslim (III/ 1495) (1876) (103)

150 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (123, 2810, 3126, 7458) dan Muslim (III/ 1512, 1904)

Adapun keadaan seorang mujahid hanya mendapatkan pahala tanpa ghanimah maka ini sering terjadi. Taruhlah kaum kuffar melarikan diri dengan harta yang mereka bawa dan mendapatkan kemenangan, maka sesungguhnya ia kembali dengan pahala saja.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Atau Aku memasukkannya ke dalam Jannah"* Hal ini keadaannya jika ia tidak kembali ke rumah dalam keadaan terbunuh sebagai syahid, maka ia memperoleh Jannah berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; sebenarnya mereka itu hidup, di sisi Tuhannya mendapat rezeki."* **(QS. Ali 'Imran: 169)**

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam: "Sekiranya tidak memberatkan kaum muslimin, niscaya aku tidak akan pernah tertinggal di belakang pasukan"*. Dari ucapan beliau ini dapat diambil faedah meneladani perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena sekiranya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pergi berjuang bersama setiap pasukan, niscaya umat beliau mengikuti beliau sehingga hal ini memberatkan mereka.

Faedah lainnya yaitu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengerjakan suatu amal yang ia pilih, karena khawatir akan memberatkan umatnya. Dan contoh mengenai hal ini sangat banyak, di antaranya:

1. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berbuka puasa ketika ada yang berkata kepadanya, "Sesungguhnya orang-orang merasa berat mengerjakan puasa[151], meskipun beliau memilih berpuasa ketika melakukan safar.[152]
2. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sekiranya bukan karena khawatir aku akan memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak shalat."*[153]

151 Diriwayatkan oleh Muslim (II/ 785) (1114) (90, 91) dari Jabir bin 'Abdillah *Radhiyallahu Anhu*, riwayat senada juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1947) dari hadits Ibnu 'Abbas *Radhiyallahu Anhu*.

152 Hal ini ditunjukkan oleh sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1945) dan Muslim (II/ 790) (1122) dari Abu Ad-Darda` *Radhiyallahu Anhu* ia menceritakan, "Suatu ketika kami keluar (pergi) bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada bulan Ramadhan pada hari yang sangat terik hingga salah seorang di antara kami menutupi kepalanya dengan tangannya karena panas yang terik. Di antara kami tidak ada yang menjalankan puasa selain Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan 'Abdullah bi Rawahah.

153 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (887) dan Muslim (I/ 220) (252)

3. Pada suatu malam beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunda pelaksanaan shalat Isya' hingga berlalu sebagian besar malam. Kemudian beliau keluar dan berkata, *"Sungguh inilah dia waktunya, kalau bukan karena aku khawatir akan memberatkan umatku."*[154]

Oleh sebab itulah kita harus mendahulukan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* daripada diri kita sendiri dan anak,[155] karena beliau telah datang kepada kita dengan membawa petunjuk, cahaya dan pemeliharaan kondisi.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dan alangkah besar keinginanku untuk selalu berjuang fii sabilillah, sehingga aku gugur, lalu berjuang kembali, lalu gugur kemudian berjuang kembali, lalu gugur."* Apakah ini mudraj[156] dari perkataan Abu Hurairah atau merupakan ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?

Jawabannya ada pada penjelasan Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* dalam *Al-Fath* (VI/ 17), "Abu Hurairah menegaskan bahwa ia mendengar hadits ini dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam..."* Kemudian Al-Hafizh berkata, "Seakan-akan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* benar-benar ingin menjelaskan keutamaan jihad dan memotivasi kaum muslimin kepadanya. Ibnu At-Tiin berkata, "Ini lebih menyerupai mendekati." Syaikh kami, Ibnu Al-Mulaqqin menceritakan bahwa sebagian ulama mengira bahwa ucapan 'alangkah besar keinginanku' adalah *mudraj* dari perkataan Abu Hurairah. Namun beliau mengatakan bahwa perkiraan ini jauh.

Perkataan beliau: "Alangkah besar keinginanku", tidak diragukan lagi bahwa –jika lafazh inilah yang dihapal- beliau tidak mengucapkannya dalam rangka memotivasi umatnya, bahkan pada hakekatnya beliaulah yang memiliki keinginan yang besar untuk melakukan hal itu. Kepada makna inilah seharusnya kita bawa ucapan beliau tersebut.

Dan apakah beliau *Alaihisshalatu wassalam* gugur dalam keadaan syahid?

Jawabnya: Az-Zuhri berkata, "Sesungguhnya beliau wafat dalam keadaan syahid,[157] sebab orang-orang Yahudi pernah membubuhkan

154 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 442) (638)

155 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

156 Untuk mengetahui makna *idraj*, jenis-jenisnya, cara mengetahuinya dan hukumnya silahkan melihat *Muqaddimah Ibni Shalah* (hal. 45-47) dan *Ikhtishar 'Ulum Al-Hadits* berikut *Al-Ba'its Al-Hatsits* (hal. 61- 64)

157 Dalam *Al-Fath* (V/ 230) Al-Hafizh menyebutkan bahwa Musa bin 'Uqbah meriwayatkannya dalam *Al-Maghazi* dari Az-Zuhri, akan tetapi ia meriwayatkannya secara mursal." Silahkan melihat juga *Zad Al-Ma'ad* (III/ 337) (IV/ 122)

racun ke dalam daging kambing yang dihadiahkan oleh seorang wanita Yahudi kepada beliau pada tahun penaklukkan negeri Khaibar, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memakan sebagiannya. Orang-orang Yahudi itu bertanya, "Bagian mana dari daging kambing yang paling disenangi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?" Para shahabat menjawab, "Bagian lengan hastanya." Maka mereka pun membubuhkan racun yang banyak ke dalamnya lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengunyahnya akan tetapi beliau belum sempat menelannya dan telah membuangnya. Sementara para shahabat yang makan bersama beliau memakan sebagiannya lalu meninggal dunia.

Saat sakit yang membawa kepada kematiannya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Aku masih merasakan sakit akibat racun makanan pada saat perang Khaibar. Dan pada saat ini aku merasakan urat nadiku terputus karena racun tersebut."[158]

Dari hadits ini Az-Zuhri *Rahimahullah* mengambil kesimpulan bahwa orang-orang Yahudi –semoga Allah melaknat mereka sampai hari Kiamat- telah membunuh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena pengaruh racun itu terus berada di anak tekak, sebagaimana yang diungkapkan oleh Aisyah *Radhiyallahu Anha*.[159]

Maka Allah telah menghimpun pada diri beliau *Alaihis Shalatu Wassalam* risalah, kenabian, *shiddiqiyah* dan *syahadah*.

158 Silahkan melihat kisah diracunnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada Al-Bukhari (2617, 3169, 4249, 4428, dan 5777), Muslim (IV/ 1721) (2190), Abu Dawud (4511, 4512, 4513, 4514) dan Zad Al-Ma'ad (III/ 335- 337).
Dalam *An-Nihayah* (bagian *lam waw kaf*) Ibnu Al-Atsir berkata, "Kata *yaluukuha* (dalam naskah asli –penj.) artinya mengunyahnya. Dan *al-lauk* maknanya memutar-mutar sesuatu pada mulut."
Penulis kamus *Lisan Al-'Arab* berkata pada bagian (*ba ha ra*), "*Al-Abhar* (dalam naskah asli –penj.) adalah urat di punggung. Ada yang mengatakan urat leher, dan sebagian mereka menetapkan (maknanya) urat yang menembus ke tulang sulbi. Pendapat lain menyebutkan artinya urat yang jika terputus maka pemiliknya mati, yaitu dua urat yang keluar dari jantung kemudian dari keduanya ini menjalar seluruh pembuluh darah. Abu 'Ubeid berkata, "*Al-Abhar* adalah urat yang menembus tulang sulbi dan jantung berkaitan dengannya. Maka jika ia terputus, niscaya ia tidak lagi hidup.

159 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2617) dan Muslim (IV/ 1721) (2190) (45)
Dalam *Syarah Muslim* (VII/ 434) An-Nawawi menyebutkan, "*Al-Lahawaat* (dalam naskah asli –penj.) –dengan huruf *lam* dan *ha* berbaris *fat-hah*- adalah bentuk plural dari *lahaat* –dengan lam *fat-hah*- artinya daging merah yang bergantung di pangkal rahang. Al-Ashma'i menyebutkan demikian. Ada yang mengatakan artinya daging-daging yang ada di atap mulut paling ujung.
Silahkan melihat juga *An-Nihayah* karya Ibnu Al-Atsir *(lam ha waw)*

26

بَاب تَطَوُّعُ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ الْإِيمَانِ

Bab Melaksanakan kesunnahan *qiyam* ramadhan termasuk cabang keimanan

٣٧. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

37. *Ismail telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Malik telah menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Humeid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa melaksanakan qiyam Ramadhan karena iman dan mengharap pahala dari Allah niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu."*[160]

160 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 523) (759) (173)

27

بَاب صَوْمُ رَمَضَانَ احْتِسَابًا مِنْ الْإِيمَانِ

Bab Puasa Ramadahan termasuk cabang keimanan

٣٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

38. *Muhammad bin Sallam telah menceritakan kepada kami, katanya, "Muhammad bin Fudheil telah mengabarkan kepada kami, katanya, "Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepadaku dari Abu Salamah dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa mengerjakan shaum (puasa) Ramadhan karena iman dan mengharap pahala dari Allah niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu."*[161]

161 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 523) (760)) (175)

28

بَاب الدِّينُ يُسْرٌ وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ

Bab Dien (agama) Itu Mudah
Dan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: *"Perkara agama yang paling disukai Allah adalah Al-Hanifiyah (Millah Ibrahim) As-Samhah (Yang Mudah)"*[162]

٣٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ

39. *Abdus Salam bin Muthahhar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Umar bin Ali telah menceritakan kepada kami dari Ma'n bin Muhammad Al-Ghifari dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau bersabda, "Sesungguhnya agama adalah kemudahan. Tidak seorangpun yang memaksakan diri dalam agama melainkan akan menemui kesulitan. Teguhlah dalam beramal, dekatilah tingkat kesempurnaan, terimalah*

162 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam*, dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (I/ 236) (2107). Beliau berkata, "Telah menceritakan kepadaku Yazid –yaitu Ibnu Harun- ia berkata, "Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Dawud bin Al-Hushein dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas. Ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya, "Perkara agama yang manakah yang paling Allah cintai?" Beliau menjawab, *"Al-Hanifiyah As-Samhah."*
Dalam *Al-Fath* (I/ 94) Al-Hafizh berkata, "Sanadnya hasan." Silahkan melihat juga *At-Taghliq* (I/ 41- 42)

kabar gembira dan manfaatkanlah baik-baik waktu pagi, setelah tergelincir matahari dan sedikit pada waktu akhir malam!"

[Hadits 39- tercantum juga pada hadits nomor: 5673, 6463, 7235]

Syarah Hadits

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya agama ada-lah kemudahan"* menunjukkan bahwa agama itulah kemudahan. Be-liau tidak mengatakan bahwa agama bagian dari kemudahan, atau sesungguhnya kemudahan bagian dari agama. Akan tetapi beliau mengatakan 'agama adalah kemudahan'. Beliau mengabarkannya dalam bentuk *mashdar* yang menetapkan bahwa agama itu sendiri adalah kemudahan.

Dan ini merupakan bukti bahwa seluruh *Tasyri' Islami* (Syari'at Islam) merupakan kemudahan. Oleh sebab itu kita mendapati bahwa semua ibadah yang Allah wajibkan kepada semua hamba-Nya mudah seperti thaharah, shalat, zakat, puasa dan haji.

Kemudian jika muncul suatu perkara yang mengharuskan pemudahan maka dipermudah juga, dan apabila seorang hamba tidak sanggup melaksanakan sebuah kewajiban secara total maka kewajiban tersebut gugur baginya. Adakah sesuatu yang lebih mudah dari ini semua?

Contoh lainnya adalah perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada 'Imran bin Hushein, "Kerjakanlah shalat dalam keadaan berdiri! Jika engkau tidak sanggup berdiri maka kerjakanlah dalam keadaan duduk! Lalu jika engkau tidak sanggup berdiri makan kerjakanlah dalam keadaan berbaring!"[163] Inilah kemudahan!

Demikian pula halnya dalam perkara thaharah (bersuci). Seorang muslim diperintahkan untuk berwudhu dan mandi. Jika ia tidak mendapatkan air atau dalam keadaan sakit, maka ia boleh bertayammum. Dan ini kemudahan.

Engkau juga akan mendapatkan kemudahan dalam persoalan zakat. Di antaranya, jika harta seorang muslim berjumlah 40 ribu, maka yang wajib dikeluarkan zakatnya hanyalah seribu saja. Namun tidak ada yang sia-sia dari uang seribu tersebut selamanya, karena Allah *Ta'ala* berfirman, *"Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di*

163 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1117)

jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji." **(QS. Al-Baqarah: 261)**

Begitu juga dengan haji, kemudahannya tampak sekali. Sebab Allah mengkhususkannya dengan syarat *istitha'ah* (kesanggupan) berdasarkan firman-Nya, *"yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana"* **(QS. Ali 'Imran: 97)**

Kendati semua ibadah seperti itu keadaannya, namun apabila seorang muslim tidak sanggup melakukan berbagai perintah secara total, maka kewajiban itu gugur darinya.

Dengan demikian agama adalah kemudahan sebagaimana yang disebutkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Akan tetapi barangsiapa memaksakan diri dalam agama niscaya ia akan mengalami kesulitan.

Oleh sebab itu kita dapati bahwa orang-orang yang memaksakan diri dalam agama, ditimpa dengan berbagai perkara yang mereka sendiri tidak sanggup memikulnya. Baik itu dalam perkara-perkara syar'i pada masa turunnya wahyu, atau perkara-perkara yang berhubungan dengan kemampuan setelah terputusnya wahyu. Misalnya umat Nabi Musa ketika mempersulit diri sendiri tentang karakter sapi betina maka mereka ditimpa kesulitan.

Dan umat ini (kaum muslimin) dilarang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk (banyak bertanya), beliau bersabda, *"Sesungguhnya muslim yang paling besar kejahatannya yaitu yang bertanya tentang sesuatu yang sebelumnya tidak diharamkan, lalu diharamkan karena pertanyaannya."*[164]

Ini bertujuan agar kaum muslimin tidak mempersulit diri mereka sendiri sehingga Allah mempersulit mereka.

Adapun sesudah terputusnya wahyu, maka tidak ada sikap mempersulit diri sendiri dalam perkara syari'at karena syari'at telah ditetapkan. Hanya saja terkadang muncul sikap mempersulit diri sendiri mengenai kemampuan. Misalnya, ketika seseorang mempersulit dirinya sendiri dalam berwudhu, maka boleh jadi ia ditimpa dengan perasaan was-was –kita memohon keselamatan kepada Allah dari yang demikian-. Dan jangan kamu kira ditimpa dengan was-was adalah perkara yang sepele. Karena bisa saja hal tersebut membuat seseorang meninggalkan shalat atau tidak berwudhu, maka setan

164 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (7289) dan Muslim (IV / 1831) (2357)

pun menguasainya –aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk-. Kemudian (akibatnya) ia masih terus berwudhu hingga keluar waktu shalat. Ia mencoba berwudhu sejak awal waktu sampai akhir waktu, namun ia tidak sanggup melakukanya dan engkau mendapatinya dalam keadaan menangis.

Begitu pula masalahnya dengan shalat. Engkau mendapatinya tidak sanggup mengerjakan shalat lalu menangis, merasa jengkel dan akhirnya meninggalkan shalat. Sebagaimana yang disampaikan kepada kami tentang orang-orang yang ditimpa masalah seperti ini. Inilah sikap mempersulit diri sendiri. Sebabnya adalah karena sejak awal manusia telah mempersulit sebuah perkara yang mudah, kemudian semakin mempersulitnya hingga akhirnya Allah mempersulitnya. Oleh sebab itulah, tidaklah seorang muslim mempersulit diri dengan agamanya kecuali pasti menemui kesulitan.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا

"Teguhkanlah dalam beramal, dekatilah tingkat kesempurnaan" Ada ulama yang berpendapat bahwa huruf *waw* (dan) di sini bermakna *aw* (atau).

Perkataan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: فَسَدِّدُوا, kata ini berasal dari kata *as-sadad* (kebenaran -penj.), maknanya gapailah kebenaran, layaknya anak panah yang tepat mengenai sasaran!

Ucapan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: وَقَارِبُوا, yakni atau dekatilah kebenaran itu jika tidak dapat menggapainya dengan tepat. Dan buah dari menggapai kebenaran serta mendekatinya adalah sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berikutnya, وَأَبْشِرُوا artinya berbahagialah dengan hasil ini, dan berbahagialah bahwa pahalamu sempurna! Pahalamu tidak akan sia-sia jika kalian menetapi kebenaran semampu kalian, atau jika kalian mendekati kebenaran sekiranya tidak mampu menetapinya secara sempurna.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Manfaatkanlah baik-baik waktu pagi, setelah tergelincir matahari dan sedikit pada waktu akhir malam!"*

Ini adalah perjalanan inderawi. Akan tetapi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengabarkannya sebagai contoh, maksudnya orang yang mengadakan perjalanan tidak mempersulit dirinya sendiri.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "manfaatkanlah baik-baik waktu pagi!"* yaitu awal siang.

Ucapan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "dan setelah tergelincir matahari"* yaitu akhir siang.

Perkataan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "dan sedikit dari waktu akhir malam" ad-duljah* artinya malam hari. Berdasarkan hadits ini maka pertengahan siang bukan waktu untuk mengadakan perjalanan sebab merupakan waktu untuk beristirahat.

Ucapan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "sedikit dari waktu akhir malam"*, beliau tidak mengatakan "setiap akhir malam" karena mengadakan perjalanan setiap malam merupakan perkara yang sukar. Oleh sebab itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya orang yang berhenti di tengah perjalanannya tidak bisa melintasi bumi dan tidak bisa menjaga punggungnya."*[165]

Maka ketika menjalankan berbagai bentuk ibadah kepada Allah, hendaklah engkau bersikap seperti mengadakan perjalanan inderawi, tidak boleh meletihkan dirimu sendiri! Oleh sebab itulah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengingkari ketiga orang shahabat yang hendak mempersulit diri mereka sendiri, hingga salah seorang dari mereka ada yang mengatakan, "Aku akan terus mengerjakan shalat dan tidak akan tidur." Yang kedua mengatakan, "Aku akan terus berpuasa dan tidak akan berbuka." Sedangkan yang ketiga menyebutkan, "Aku tidak akan menikahi wanita." Mendengar hal ini Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata dalam khutbahnya,

"Mengapa orang-orang mengatakan begini dan begitu. Sesungguhnya aku mengerjakan shalat namun aku juga tidur, aku berpuasa namun juga berbuka dan aku menikahi wanita. Maka barangsiapa membenci Sunnahku maka ia bukan golonganku."[166]

165 Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *As-Sunan Al-Kubra* (I/ 465) (III/ 18) dan Al-Qudha'i dalam *Musnad Asy-Syihab* (1147). Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam *Dha'if Al-Jami'* (2022), "Hadits ini dha'if."
Dalam *An-Nihayah* (*ba ta ta*) Ibnu Al-Atsir *Rahimahullah* menjelaskan, "Dikatakan kepada seseorang yang terhenti di tengah perjalanannya dan terganggu kendaraannya *qad inbatta*, dari kata *al-batt* artinya memotong. Kata *inbatta* merupakan *muthawa'ah* dari *batta*. Dikatakan *battahu wa abattahu*, maksudnya ia berhenti di tengah perjalanannya tidak sanggup menggapai tujuannya dan memenuhi hajatnya sementara punggungnya sudah terganggu."
Silahkan melihat juga *Lisan Al-'Arab* (*ba ta ta*)

166 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (5063) dan Muslim (II/ 1020) (1401) (5)

Sabda beliau ini bermaksud memudahkan sekaligus mencela sikap mempersulit diri sendiri.

Oleh sebab itu para ulama berbeda pendapat mengenai sebuah permasalahan, yang jika terdapat sejumlah dalil yang berbeda dalam sebuah permasalahan, belum jelas mana di antara kedua dalil tersebut yang rajih dan dalam pandangan seseorang kedudukan dalil tersebut sama; apakah ia memegang yang paling sulit atau yang paling mudah?

Sebagian ulama berkata, "Dia harus memegang yang paling sulit, sebab itu lebih berhati-hati dan lebih aman."

Sebagian lagi berkata, "Bahkan harus memegang yang paling mudah, karena itu lebih sesuai dengan *maqashid syari'ah* dan pada asalnya melepaskan tanggungan."

Yang lainnya berkata, "Diperbolehkan untuk memilih ketika menurutnya berbagai dalil dan makna seimbang."

Menurut pendapatku (Syaikh Utsaimin *Rahimahullah*) yang paling mendekati kebenaran adalah mengambil yang paling mudah, sebab itu yang sesuai dengan syara' dan lebih sejalan dengan ruh syari'at.

29

بَاب الصَّلَاةُ مِنَ الْإِيمَانِ وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى{ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ } يَعْنِي صَلَاتَكُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ

Bab Shalat Termasuk Cabang Keimanan
Dan firman Allah, *"Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu."* (QS. Al-Baqarah:143) Yakni shalat kamu di baitullah Al-Haram dengan menghadap ke Baitul Maqdis.

Firman Allah, *"Dan tidaklah Allah menyia-nyiakan keimanan kalian"* yakni shalat kalian ketika (menghadap) ke Baitul (Maqdis).

Mayoritas ulama tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud adalah shalat kalian ketika menghadap ke Baitul Maqdis.[167] Hal itu disebabkan bahwa setelah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hijrah ke Madinah, beliau masih menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Kemudian beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ingin sekali menghadap ke Ka'bah sebagai kiblat shalatnya. Sehingga beliau sering menengadahkan pandangannya ke langit berharap agar wahyu turun. Maka Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menurunkan beberapa ayat Al-Qur`an tentang kewajiban untuk menghadap ke arah Mesjid Al-Haram[168], lalu seakan-akan kaum muslimin merasa gundah dengan persoalan, "Apakah shalat kami (selama ini menghadap) ke Baitul Maqdis diterima atau sia-sia?" Oleh sebab itu Allah menurunkan ayat, *"Dan Allah tidak akan menyianyiakan imanmu."* **(QS. Al-Baqarah: 143)**

Ternyata Allah memutlakkan keimanan terhadap amal shalat. Ini menjadi bukti bahwa shalat termasuk cabang keimanan, dan tidak

167 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

168 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4486) dan Muslim (I/ 374) (525) (11) Silahkan melihat *Tafsir Ath-Thabari* (II/ 6-18), *Tafsir Al-Qurthubi* (II/ 157-158), *Tafsir Al-Baghawi* (I/ 123-132), *Fath Al-Qadir* (I/ 151- 155), *Tafsir Ibni Katsir* (I/ 190-193) dan *Ad-Durr Al-Mantsur* (I/ 342- 354)

diragukan lagi bahwa ia memang termasuk cabang keimanan. Sebab shalat mencakup akidah (keyakinan), ucapan dengan lisan, serta perbuatan dengan anggota badan. Dan poros keimanan terletak pada ketiga unsur ini, karena keimanan adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan dan amal perbuatan dengan anggota badan. Dengan demikian shalat merangkum semua rukun Iman yang disebutkan oleh Ahlu sunnah wal jamaah.

Melalui ayat mulia di atas dapat diambil faedah bahwa barangsiapa melaksanakan perintah Allah maka kekeliruannya tidak memudharatkannya, dengan syarat sesuai dengan perintah meskipun keliru. Karena para shahabat *Radhiyallahu Anhum* selama itu mengerjakan shalat berkali-kali menghadap ke lain kiblat hingga datang kepada mereka seseorang yang datang membawa kabar mengatakan, "Sesungguhnya arah kiblat telah dialihkan."[169]

٤٠ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ أَوْ قَالَ أَخْوَالِهِ مِنْ الْأَنْصَارِ وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ فَقَالَ أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ مَكَّةَ فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَتْ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَهْلُ الْكِتَابِ فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ فِي حَدِيثِهِ هَذَا أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ رِجَالٌ وَقُتِلُوا فَلَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فِيهِمْ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى { وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ }

169 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4486) dan Muslim (I/ 374) (525) (11)

40. *Amr bin Khalid telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Zuheir telah menceritakan kepada kami, katanya, "Abu Ishaq telah menceritakan kepada kami dari Al-Bara' bin Azib Radhiyallahu Anhu bahwa perkara pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika tiba di Madinah adalah mengunjungi sanak saudara beliau dari kalangan Anshar. Beliau shalat menghadap Baitul Maqdis selama enam belas atau tujuh belas bulan. Beliau sangat berharap sekiranya kiblat dialihkan ke Ka'bah. Shalat pertama yang beliau lakukan dengan menghadap ke arah Ka'bah adalah shalat Ashar bersama para shahabat. Lalu keluarlah salah seorang dari mereka. Kemudian ia berpapasan dengan beberapa orang yang sedang shalat dalam masjid menghadap ke Baitul Maqdis. Ia berkata, "Aku bersaksi atas nama Allah, sungguh aku tadi shalat bersama Rasulullah dengan menghadap ke arah Mekah." Kontan saja mereka berputar menghadap ke arah Ka'bah sedang mereka tetap dalam shalat. Sebelumnya orang-orang Yahudi dan Ahli Kitab lainnya sangat suka melihat Rasulullah shalat menghadap Baitul Maqdis. Setelah beliau mengalihkan kiblat ke arah Baitullah Al-Haram mereka mengingkarinya." Zuheir berkata, "Abu Ishaq telah menyampaikan kepada kami dari Al-Bara' bin Azib Radhiyallahu Anhu bahwa beberapa orang mati dan terbunuh sebelum kiblat dialihkan ke Ka'bah, kami tidak tahu harus berkata apa tentang mereka. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, "Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu." (QS. Al-Baqarah: 143)*[170]

[Hadits 40- tercantum juga pada hadits nomor: 399, 4486, 4492, 7252]

Syarah Hadits

Hadits ini mengandung penjelasan rinci atas masalah yang sedang dibahas. Yaitu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika pertama sekali tiba di Madinah mengerjakan shalat dengan menghadap ke Baitul Maqdis dengan perintah Allah, karena sesungguhnya Allah telah merestui tindakan beliau ini. Sekiranya Allah tidak meridhai ini (menghadap ke Baitul Maqdis –penj.) sudah pasti Dia akan meng-

170 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 374) (525) (11)
Dalam *Al-Fath* (I/ 98) Al-Hafizh berkata, "Perkataan Al-Bukhari, "Zuheir –yakni putera Mu'awiyah- berkata." Dengan sanad yang disebutkan dengan membuang *adat 'athaf* sebagaimana kebiasaannya. Dan orang yang mengatakan bahwa ia meriwayatkannya dengan *mu'allaq* hanyalah menduga semata. Padahal penulis telah mencantumkannya dalam *At-Tafsir* bersama dengan sejumlah hadits dari Abu Nu'eim dari Zuheir dengan satu *siyaq*.

ingkarinya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Allah memaafkanmu (Muhammad). Mengapa engkau memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang), sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar (berhalangan) dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?"* **(QS. At-Taubah: 43)**

Firman-Nya lagi, *"Wahai Nabi! Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu?"* **(QS. At-Tahrim: 1)**[171]

Dan berfirman, *"sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah,"* **(QS. Al-Ahzab: 37)**

Dan mustahil Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selama itu terus mengerjakan shalat menghadap kiblat yang tidak diridhai Allah.

Akan tetapi peristiwa ini memiliki hikmah, yaitu agar semakin jelas nantinya bahwa beliau memang benar-benar rasul Allah, tidak menuruti kehendak seseorang dan tidak pula mendebatnya. Saat pertama sekali Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tiba di Madinah, beliau suka mengikuti Ahlul Kitab hingga dalam persoalan rambutnya. Beliau suka menggeraikan rambutnya ke belakang tanpa membelahnya. Begitulah kebiasaan beliau menurut kehendak Allah hingga akhirnya beliau dilarang meniru mereka. Maka setelah itu beliau pun membelah rambutnya.[172]

Melalui hadits ini dapat diambil sebuah hukum diperbolehkannya beramal dengan dasar khabar Ahad. Sisi pendalilannya adalah para shahabat yang sedang shalat langsung melaksanakan ucapan seorang shahabat yang datang memberitahukan berpindahnya arah kiblat. Dan mereka kontan beralih ke arah Mesjidil Haram. Hal ini disebabkan bahwa informasi-informasi yang berkaitan dengan persoalan Dien (agama) tidak disyaratkan padanya mesti banyak orang yang menyampaikan. Oleh sebab itu kita boleh mengamalkan riwayat satu orang, pemberitahuan satu orang dan kesaksian satu orang tentang masuknya bulan Ramadhan.

Dengan demikian tidak disyaratkan adanya banyak orang yang menyampaikan informasi mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Inilah contohnya, yaitu pemberitahuan tentang beralihnya arah kiblat. Semua shahabat mengamalkannya dan tidak seorang pun dari mereka yang mengingkarinya.

171 Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengingkari perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

172 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (5917) dan Muslim (IV/ 1817) (2336) (90)

Dari hadits di atas juga dapat ditarik faedah bahwa jika nyata bagi seseorang kekeliruan pada shalatnya dan mungkin baginya untuk memperbaikinya tanpa harus memutusnya, maka ia boleh memperbaikinya dan tetap melanjutkan shalatnya. Dalilnya ialah sikap shahabat yang memperbaiki dan terus melanjutkan shalat mereka.

Jika ada yang berkata, "Bukankah kalian katakan bahwa kaidahnya adalah jika akhir dari suatu ibadah itu batal, sementara ibadah ini (shalat –penj.) termasuk yang bagian awalnya batal disebabkan bagian akhirnya batal, maka bukankah seluruh shalatnya batal?"

Kami jawab: Benar, kami mengatakan demikian. Hanya saja bagian awal ibadah ini dilakukan kaum muslimin berdasarkan sisi yang diperintahkan kepada mereka. Dan bagian akhirnya juga dilakukan berdasarkan sisi yang diperintahkan kepada mereka. Oleh sebab itu tidak ada satu perkara pun yang membatalkan ibadah tersebut, dan oleh sebab itu pula para shahabat tidak mengulangin shalat mereka.

Hukum lain yang dapat dipetik dari hadits tersebut adalah diperbolehkannya bergerak yang bertujuan untuk memperbaiki shalat. Jika gerakan itu dilakukan untuk suatu perkara yang mustahab maka mustahab pula hukumnya. Dan jika gerakan tersebut dilakukan untuk perkara yang wajib maka hukumnya pun wajib. Maka –sebagai contoh- bergerak untuk meratakan shaf atau merapatkan barisan orang-orang yang shalat adalah gerakan yang hukumnya mustahab, sedangkan bergerak untuk menghilangkan najis dari badan manusia, atau menanggalkan pakaian bernajis yang tanpanya ia tetap boleh mengerjakan shalat hukumnya wajib. Demikian pula bergerak untuk berpaling ke arah kiblat yang benar adalah gerakan yang wajib hukumnya.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (I/ 95- 96):

"Perkataan: (يعني صلاتكم) (Yakni: Shalat kamu...) Tafsir ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari jalur hadits yang beliau sebutkan dalam bab ini. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thayalisi dan An-Nasa'i dari jalur Syarik dan lainnya dari Abu Ishaq dari Al-Bara' *Radhiyallahu Anhu* dalam hadits tersebut. Lalu Allah menurunkan firman-Nya *"Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu."* **(QS. Al-Baqarah: 143)** yakni shalat kamu menghadap ke Baitul Maqdis.

Berdasarkan riwayat ini perkataan Imam Al-Bukhari dalam judul bab: عِنْدَ الْبَيْتِ (di Baitullah) menjadi rancu. Padahal lafazh itu terdapat

dalam seluruh riwayat yang ada. Namun tidak ada pengkhususan shalat di Baitulllah Al-Haram.

Ada yang mengatakan bahwa telah terjadi kesalahan cetak. Sebenarnya lafazh yang tertulis adalah: *"Shalat kalian menghadap selain Baitullah Al-Haram"*.

Menurutku, tidak ada kesalahan cetak, bahkan yang tertulis pada naskah asli itulah yang benar. Maksud Imam Al-Bukhari dalam hal ini sangatlah ilmiah sekali. Beliau ingin menjelaskan bahwa para ulama berselisih pendapat tentang ke arah manakah beliau menghadap dalam shalat ketika di Mekah? Abdullah bin Abbas dan lainnya berkata, "Beliau shalat menghadap Baitul Maqdis, akan tetapi beliau tidak membelakangi Ka'bah. Akan tetapi beliau menghadap Baitul Maqdis sekaligus juga menghadap Ka'bah, yakni beliau jadikan Ka'bah di antara beliau dengan Baitul Maqdis.

Ulama lain mengatakan beliau shalat menghadap Baitul Maqdis secara mutlak (tidak selalu menghadap Ka'bah).

Sementara yang lainnya mengatakan beliau shalat menghadap ke Ka'bah, kemudian setelah pindah ke Madinah beliau shalat menghadap ke Baitul Maqdis.

Namun pendapat ini sangat lemah. Hal itu berarti telah terjadi dua kali penghapusan hukum kiblat. Pendapat pertama di atas lebih tepat. Pendapat itu merangkum ke dua pendapat lainnya. Imam Al-Hakim dan lainnya telah menshahihkan riwayat Ibnu Abbas tersebut. Kelihatannya Imam Al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada pendapat yang lebih tepat, yakni shalat Rasulullah di Baitullah Al-Haram saat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Beliau hanya menyebutkan shalat di Baitullah Al-Haram, sebagai isyarat bahwa shalat di situ adalah yang lebih utama. Kalau saja shalat mereka tanpa mengarah ke Ka'bah sementara mereka berada di Baitullah Al-Haram tidak akan tersia-siakan maka tentu tidak tersia-siakan pula bila mereka mengerjakannya jauh dari Baitullah Al-Haram.

Jadi takdir kalimatnya adalah, "Yakni shalat yang kalian lakukan di Baitullah Al-Haram dengan menghadap ke Baitul Maqdis."

Yang benar adalah shalat mereka ketika menghadap ke Baitul Maqdis setelah berada di Madinah, sebagaimana yang ditunjukkan bagian akhir hadits tentang orang-orang yang telah gugur atau wafat sebelum arah kiblat dialihkan. Adapun shalat menghadap ke Ka'bah

maka mengenai hal ini ada tiga pendapat sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar *Rahimahullah*[173]:

Pendapat pertama menyebutkan bahwa beliau mengerjakan shalat menghadap ke Ka'bah, maka shalatnya menghadap ke Yaman, yaitu antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Dengan demikian beliau menghadap ke Ka'bah sekaligus ke Baitul Maqdis. Pendapat inilah yang paling mendekati.

Pendapat kedua menyebutkan bahwa beliau mengerjakan shalat dengan menghadap ke Ka'bah, dan tidak menghiraukan Baitul Maqdis.

Sedangkan pendapat ketiga menyatakan bahwa beliau mengerjakan shalat dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah beliau membelakangi Ka'bah, atau berada di bagian kanannya, atau di bagian kirinya?

Jawabnya: Yang jelas *-Wallahu A'lam-* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat dengan menghadap ke Ka'bah sebab Ka'bah merupakan kiblat Nabi Ibrahim *Alaihissalam*. Sedangkan menghadap ke Baitul Maqdis, kalaupun hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hakim bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat dengan menghadap ke Ka'bah dan Baitul Maqdis memang shahih, maka boleh jadi beliau *Alaihis Shalatu was Salam* telah mengetahui hal ini dari berita Bani Israil.

173 Untuk mengetahui keterangan lebih rinci mengenai masalah ini silahkan melihat juga *At-Tamhid* (VIII/ 49- 55) (XVII/ 49) serta keterangan sesudahnya, *Al-Wasith* (II/ 58), *Al-Mabsuth* (X/ 190), *Kasyaf Al-Qanna`* (I/ 301) dan *Mathalib Uli An-Nuha* (I/ 377)

30

بَاب حُسْنُ إِسْلَامِ الْمَرْءِ

Bab kebaikan Islam seseorang

٤١. قَالَ مَالِكٌ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ يُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهَا

41. *Malik berkata, "Zaid bin Aslam telah mengabarkan kepadaku bahwa Athaa' bin Yasar mengabarkan kepadanya bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri mengabarkan kepadanya bahwa ia telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika seorang hamba masuk Islam lalu membaik keislamannya maka Allah akan menghapus setiap kesalahan yang dahulu dilakukannya, dan setelah itu dilakukanlah qishash. Setiap kebaikan dilipatgandakan sampai tujuh ratus kali lipat, sedangkan satu kejahatan dibalas dengan satu kejahatan saja, kecuali bila Allah memaafkannya."*[174]

174 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *maushul* dengan *shighat jazam*, sedangkan Abu Dzarr Al-Harawi meriwayatkannya secara *maushul* dalam riwayatnya untuk kitab *Shahih Al-Bukhari*.. Setelah meriwayatkan hadits tersebut ia berkata, "Telah mengabarkan kepada kami An-Nadhrawi, yaitu Al-'Abbas bin Al-Fadhl, telah menceritakan kepada kami Al-Husein bin Idris, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Khalid, telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim dari Malik dengan hadits ini.
An-Nasa`i juga meriwayatkannya secara *maushul* dalam *Al-Mujtaba* (4998) melalui riwayat Al-Walid bin Muslim, Malik telah menceritakan kepada kami. Lalu ia menyebutkan hadits yang lebih sempurna dari ini.

Syarah Hadits

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Jika seorang hamba masuk Islam lalu membaik keislamannya."* Jika ada yang bertanya, "Dengan apa keislaman membaik?" Maka dijawab bahwa membaiknya keislaman (seorang hamba) itu dengan menyempurnakan keikhlasan kepada Allah dan mengikuti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Jika ia melakukan itu maka sesungguhnya Allah akan menghapus darinya setiap kesalahan yang dahulu dilakukannya. Boleh jadi maksudnya ialah ketika masih dalam keadaan kafir. Adapun setelah masuk Islam maka penghapusan kesalahan tersebut Allah tetapkan dengan melakukan amalan-amalan khusus seperti shalat lima waktu, satu Jum'at ke Jum'at selanjutnya dan satu Ramadhan ke Ramadhan berikutnya.[175]

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dan setelah itu dilakukanlah qishash. Setiap kebaikan dilipatgandakan sampai tujuh ratus kali lipat, sedangkan satu kejahatan dibalas dengan satu kejahatan saja, kecuali bila Allah memaafkannya."*

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutnya sebagai qishas, padahal tidak ada qishas terhadap kebaikan-kebaikan. Sebab jika satu kebaikan diqishas maka satu kebaikan dibalas dengan satu kebaikan pula. Oleh sebab itu, hal ini merupakan karunia dan kedermawanan dari Allah *'Azza wa Jalla*.

Perkataan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Jika seorang hamba masuk Islam."*

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (I/ 99), "Perkataan Nabi, *"Jika seorang hamba masuk Islam."* Hukum ini berlaku atas pria dan wanita, meski lafazh yang digunakan adalah lafazh *mudzakkar*.

Perkataan beliau, *"Membaik keislamannya."* Yakni Islamnya menjadi baik, aqidah dan keikhlasannya membaik, ia masuk Islam secara lahir dan batin. Ia merasakan kedekatan Allah dan pengawasan-Nya ketika beramal. Seperti yang dijelaskan dalam hadits Jibril tentang pengertian *'ihsan'* yang akan disebutkan nanti.

Sabda beliau, *"Allah menghapus..."* Dibaca *yukaffiru* sebab meskipun *idzaa* termasuk kata syarat, akan tetapi ia tidak men-*jazam*-kan *fi'il mudhari'*. Sebagai jawab syarat digunakan *fi'il mudhari'* meski kata

Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam *ta'liq*-nya terhadap *Sunan An-Nasa`i*, "Hadits ini shahih."

Silahkan melihat juga *Fath Al-Bari* (I/ 98- 99) dan *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 44- 49)

175 Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

syaratnya adalah fi'il madhi namun fungsinya untuk menjelaskan masa yang akan datang.

Dalam riwayat Al-Bazzar disebutkan dengan lafazh: " كَفَّرَ اللهُ " jawabnya juga menggunakan *fi'il madhi*.

Sabda beliau, "كان أزلفها (yang dahulu dilakukannya)." Demikianlah yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar, dalam riwayat lain disebutkan dengan lafazh زَلَفَهَا sebagaimana disebutkan oleh penulis kitab *Al-Masyaariq*.

An-Nawawi membacanya: زَلَّفَهَا, Ad-Daraquthni meriwayatkannya dari jalur Thalhah bin Yahya dari Malik dengan lafazh,

مَا مِنْ عَبْدٍ يُسْلِمُ فَيَحْسُنُ إِسْلاَمُهُ إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ زَلَفَهَا، وَمَحَا عَنْهُ كُلَّ خَطِيْئَةٍ زَلَفَهَا

"Tidak seorangpun hamba yang masuk Islam lalu membaik keislamannya melainkan Allah menulis baginya pahala dari kebaikan yang dahulu ia lakukan. Dan menghapus darinya setiap kesalahan yang dahulu ia lakukan."

An-Nasaa'i juga meriwayatkannya dengan lafazh yang serupa namun ia menyebutkan: أَزْلَفَهَا.

Zalafa atau *azlafa* maknanya sama, yaitu yang telah lalu atau yang terdahulu. Demikian dikatakan oleh Al-Khaththabi.

Dalam kitab *Al-Muhkam* disebutkan, *"Azlafa* artinya sesuatu yang ia persembahkan. Sedang *zalafa* atau *zallafa* artinya sesuatu yang ia ajukan."

Dalam kitab *Al-Jami'* disebutkan, *"Az-Zulfah* dipakai untuk sesuatu yang dipersembahkan, yang baik maupun yang buruk."

Dalam kitab *Al-Masyaariq* disebutkan, *"Zalafa* artinya yang dikumpulkan dan diusahakan. Hal ini mengandung dua perkara tersebut (yakni baik dan buruk). Adapun persembahan hanya untuk perkara yang baik-baik saja. Berdasarkan hal tersebut lafazh-lafazh selain lafazh riwayat Abu Dzar di atas lebih kuat. Akan tetapi pernyataan Al-Khaththabi tadi justru mendukung lafazh riwayat Abu Dzar.

Seluruh riwayat tercantum satu bagian yang tidak disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, yaitu penulisan pahala bagi kebaikan yang telah terdahulu sebelum masuk Islam. Disebutkan di situ, "Allah menuliskan." Yakni Allah memerintahkan agar menuliskan pahala.

Dalam riwayat Ad-Daraquthni dari jalur Zaid bin Syu'aib dari Malik disebutkan, "Allah berkata kepada para Malaikat, "Tuliskanlah! "

Ada yang berpendapat, "Imam Al-Bukhari sengaja tidak menyebutkan bagian yang tercantum dalam riwayat lain karena berbenturan dengan kaidah-kaidah lain."

Al-Maziri berkata, "Amal kebaikan orang kafir tidak dianggap sah, maka amal shalih yang mereka lakukan saat masih musyrik tidak diganjari pahala. Sebab salah satu syarat amal shalih adalah mengetahui untuk siapa amal shalih itu ditujukan. Sementara orang kafir tidak mengetahuinya."

Pernyataan seperti ini diikuti pula oleh Al-Qadhi Iyadh. Namun An-Nawawi membantah, katanya, "Pendapat yang benar menurut ahli tahqiq bahkan disinyalir sebagai ijma' adalah jika orang kafir melakukan amal kebaikan, seperti sedekah, silaturrahim dan lainnya, kemudian masuk Islam lalu mati dalam keadaan muslim, maka pahala amal kebaikan akan ditulis untuknya. Adapun anggapan bahwa hal itu bertentangan dengan kaidah, sama sekali tidak bisa diterima. Sebab beberapa amalan orang kafir ada yang dianggap sah menurut hukum Islam di dunia, misalnya *kaffarah zihar*, orang kafir yang telah membayar *kaffarah zihar* bila kemudian ia masuk Islam maka kaffarahnya dianggap sah."

Yang benar adalah penulisan pahala bagi seseorang yang sudah masuk Islam sebagai karunia dan anugerah dari Allah bukanlah karena amal yang dia lakukan pada waktu kafir diterima, sebab hadits tersebut hanya menyebutkan tentang penulisan pahala, tidak menyinggung masalah diterima atau tidaknya."

Namun ini pendapat yang lemah, sebab mustahil ada pahala tetapi tidak diterima, bahkan konsekuensi dari adanya pahala adalah pahala tersebut diterima, namun syaratnya adalah Islam.

Atau boleh jadi pada saat masih kafir seseorang melakukan perbuatan yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain, seperti bersedekah dan memerdekakan budak. Jika ia bersedekah dan memerdekakan budak saat masih kafir maka ia tidak mendapatkan ganjaran, *Allahumma* kecuali di dunia. Akan tetapi apabila ia telah masuk Islam dan membaik keislamannya maka ia akan mendapatkan ganjaran pa-hala di akhirat.

Sekiranya ada yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah menghapuskan setiap dosa yang pernah dilakukannya dengan masuknya

ia ke dalam agama Islam. Setelah masuk Islam, jika ia melakukan berbagai kebaikan maka ada qishas. Tidak ada kesamaran dalam masalah ini.

Kemudian Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (I/99-100), "Boleh jadi juga penerimaan amalnya tersebut berkaitan dengan keislamannya, amalnya diterima dan diberi ganjaran pahala apabila ia masuk Islam. Pendapat ini sangat kuat. Beberapa ulama lain juga berpendapat sama seperti Imam An-Nawawi diantaranya Ibrahim Al-Harbi, Ibnu Baththal dan para ulama terdahulu lainnya, Al-Qurthubi dan Ibnul Munayyir dari kalangan ulama mutaakhirin.

Ibnul Munayyir berkata, "Yang bertentangan dengan kaidah adalah apabila penulisan pahala itu terjadi saat ia masih kafir. Adapun bila Allah memberinya pahala setelah ia masuk Islam karena perbuatan yang ia anggap baik, maka bukanlah perkara yang mustahil. Sama seandainya Allah memberinya pahala tanpa ada amal yang ia lakukan. Sebagaimana Allah memberi kepada orang yang tidak mampu pahala amalan yang biasa ia lakukan pada saat mampu. Jika hal itu mungkin saja terjadi, maka bukan mustahil bila Allah memberinya pahala dari amalan yang ia lakukan tanpa memenuhi syarat-syarat diterimanya amal.

Ibnu Baththal berkata, "Allah berhak memberi karunia kepada siapa saja yang Dia kehendaki, tidak seorangpun yang dapat menghalanginya."

Ulama lain beralasan sebagai berikut, "Ahli Kitab yang beriman akan diberi pahala dua kali sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits shahih. Seandainya ia mati dalam keadaan kafir niscaya amal shalihnya tidak berguna sedikitpun. Bahkan amalnya ibarat debu yang diterbangkan angin.

Hal itu menunjukkan bahwa pahala amal saat ia masih kafir akan dituliskan untuknya manakala ia sudah masuk Islam. Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika ditanya oleh Aisyah *Radhiyallahu Anha* tentang Ibnu Jad'aan, "Apakah kebaikan yang dilakukannya dahulu dapat bermanfaat baginya?" Rasulullah berkata, *"Sesungguhnya ia belum pernah sama sekali mengatakan, "Ya Rabbi, ampunilah kesalahanku pada hari Kemudian!"*

Hal itu menunjukkan apabila ia mengatakannya setelah masuk Islam niscaya amal yang ia lakukan saat masih kafir dahulu akan bermanfaat baginya.

Perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dan setelah itu dilakukanlah qishash."* Yakni penetapan ganjaran di dunia. Kata qishash dibaca *rafa'* sebagai *isim kaana*. Boleh jadi *kaana* di sini *taammah*[176] (tidak membutuhkan *isim* atau *khabar*). Disebutkan dalam bentuk *maadhi* untuk menegaskan hal itu benar-benar terjadi, seperti dalam firman Allah, *"Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka"* **(QS. Al-A'raf: 44)**

Perkataan: الحَسَنَةُ adalah *mubtada'* sedang بِعَشْرِ adalah *khabar*-nya. Kalimat ini adalah kalimat *isti'nafiyah* (kalimat baru yang tidak berkaitan dengan kalimat sebelumnya –penj).

Sabda beliau: "إِلَى سَبْعِمِائَةٍ" berkaitan dengan kata tersembunyi, *taqdir*-nya berakhir hingga sampai tujuh ratus kali lipat. Al-Mawardi menukil bahwa sebagian ulama berpegang kepada zhahir hadits ini, yaitu batas akhir pelipat gandaan adalah tujuh ratus, yakni tidak lebih dari tujur ratus kali lipat. Namun itu terbantah dengan firman Allah, *"Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki"* **(QS. Al-Baqarah: 261)**

Ayat ini mengandung dua kemungkinan di atas. Kemungkinan maksudnya adalah dilipatgandakan sampai tujuh ratus kali lipat dan mungkin juga maksudnya adalah dilipatgandakan sampai tujuh ratus kali lipat dan lebih. Dalil lain yang lebih jelas membantahnya adalah hadits Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu Anhuma* yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab *Ar-Riqaaq* dengan lafazh, *"Allah menuliskan baginya sepuluh pahala kebaikan sampai tujuh ratus kali lipat bahkan beberapa kali lipat lebih banyak dari itu."*

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Jika seorang hamba masuk Islam."* Maksudnya apabila orang yang kafir memeluk Islam.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Lalu membaik keislamannya maka Allah akan menghapus setiap kesalahan yang dahulu dilakukannya."* Hal ini jelas sekali dalam Al-Qur`an sebagaimana firman-Nya, *"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu (Abu Sufyan dan kawan-kawannya), "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu."* **(QS. Al-Anfal: 38)**

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dan setelah itu."* Maksudnya setelah ia masuk Islam dan membaik keislamannya.

176 *Kaana* sempurna jika cukup dengan di-*marfu'*-kan seperti berbagai *fi'il lazim* lainnya, dan dalam hadits *kaana* dianggap sempurna karena kata *al-qishash* juga *marfu'*. Akan tetapi kedudukannya sebagai *fa'il* bukan *isim kaana*.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Ada qishas."* Hal itu disebabkan ia telah menjadi seorang muslim. Apabila ia melakukan satu kebaikan maka ia diberi pahala sepuluh kali lipat. Sedangkan jika melakukan satu dosa maka dibalas semisalnya. Tidak ada kontrakdiksi dalam masalah ini.

Dan kita membawanya kepada makna tersebut, sebab sejalan dengan zahir ayat Al-Qur`an[177] dari satu sisi.

Sisi lainnya yaitu agar tidak dikatakan bahwa dengan hanya melakukan kebaikan maka Allah akan menghapuskan dosa seseorang, sementara terdapat banyak hadits yang menunjukkan bahwa penghapusan dosa tersebut hanya ada dengan menggabungkan beberapa amal shalih. Seperti sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,"Shalat lima waktu, dari Jum'at ke Jum'at berikutnya dan puasa Ramadhan ke puasa Ramadhan berikutnya dapat menjadi penghapus dosa."*[178]

٤٢. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا

42. *Ishaq bin Manshur telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Abdurrazzaq telah menceritakan kepada kami. Ia berkata, "Ma'mar telah menceritakan kepada kami dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika keislaman seseorang membaik, maka setiap kebaikan yang dilakukannya akan dilipatgandakan sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus kali lipat. Dan satu kejahatan yang dilakukannya akan diganjar dengan balasan yang semisalnya."*[179]

177 Ayat yang dimaksud oleh Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* adalah firman Allah *Ta'ala,*

وَكَانُوا۟ مِن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾

"Barangsiapa berbuat kebaikan mendapat balasan sepuluh kali lipat amalnya. Dan barangsiapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan (dizalimi)" **(QS. Al-An'am: 160)**

178 Takhrij haditsnya telah disebutkan sebelumnya.

179 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 117, 118) (129, 130) (205, 206)

31

بَاب أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَدْوَمُهُ

Bab Amalan Dalam Agama Yang Paling Disukai Allah Adalah Yang Paling Berkesinambungan

٤٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ قَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَتْ فُلَانَةُ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا قَالَ مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ فَوَاللهِ لَا يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَادَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ

43. *Muhammad bin Al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Yahya telah menceritakan kepada kami dari Hisyam, ia berkata, "Ayahku telah menceritakan kepadaku dari Aisyah Radhiyallahu Anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang menemuinya. Ketika itu ada seorang wanita yang tinggal bersamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Siapakah wanita itu?" "Fulanah" jawab Aisyah sambil menyebutkan tentang kehebatan shalatnya.*

Rasulullah berkata, "Cukup! Hendaklah kalian mengerjakan amalan menurut kemampuan kalian! Demi Allah, Allah tidak akan jemu menerima amalmu sehingga kamu sendirilah nantinya yang merasa jemu beramal." Dan amalan dalam agama yang paling disukai Allah adalah yang dilakukan berkesinambungan."[180]

[Hadits 43- tercantum juga pada hadits nomor: 1151]

180 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 542) (785) (221)

Syarah Hadits

Perkataan Al-Bukhari, "Amalan dalam agama yang paling disukai Allah *'Azza wa Jalla* adalah yang paling berkesinambungan."

Ad-Din dalam hadits ini bermakna ibadah. Maksudnya ibadah yang paling disukai Allah adalah yang dilakukan oleh seorang hamba secara berkesinambungan meskipun sedikit. Hal itu disebabkan bahwa tidak berkesinambungan kadangkala mengindikasikan bahwa seorang hamba itu tidak merasa perlu beramal. Oleh sebab itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada Abdullah bin Umar,

"Janganlah kamu seperti si Fulan yang tadinya melaksanakan shalat malam lalu meninggalkannya!"[181]

Di antara petunjuk beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ialah apabila melaksanakan suatu amal maka beliau menetapinya.[182]

Perkataan beliau dalam hadits, "نَهْ ", ia merupakan isim *fi'il amar* yang artinya tahanlah. Kata yang semakna dengannya ialah صَهْ yang juga *isim fi'il amar* berarti diamlah. Maka kata صَهْ diucapkan untuk menahan perkataan sedangkan نَهْ diucapkan untuk menahan perbuatan.

Perkataan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Hendaklah kalian mengerjakan amalan menurut kemampuan kalian!"* Maksudnya janganlah kalian membebani diri kalian sendiri dengan amal seperti shalat, membaca (Al-Qur`an), bertasbih, berpuasa dan sebagainya kecuali yang sanggup kalian lakukan! Supaya kalian dapat melaksanakannya secara berkesinambungan. Sebab terkadang seseorang memiliki gairah untuk melakukan kebaikan, lalu ia mempersulit dirinya sendiri dengan bermacam-macam ibadah dan sangat gigih mengerjakannya pada kali pertama. Namun ternyata setelah itu ia merasa jenuh dan malas.

Adapun jika sejak awalnya ia membiasakan dirinya dengan amalan yang ringan maka sesungguhnya amalan tersebut akan langgeng. Dan kalian bisa melihat sendiri realita ini hingga dalam berbagai kegiatan yang biasa kalian lakukan. Biasanya pada awal melakukan sesuatu, ia merasa begitu kuat dan enerjik akan tetapi pada akhirnya ia lesu.

Sebagai contoh adalah salah seorang penuntut ilmu yang mengatakan, "Aku akan menghapal Al-Qur`an seperempat juz sehari."

181 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1152) dan Muslim (II/ 814) (1159)
182 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 515) (746) (141)

Ini sama saja mempersulit dirinya sendiri. Oleh sebab itu engkau akan mendapatinya empat atau sepuluh hari kemudian ia mengalami kelesuan. Dan ini terbukti. Oleh karenanya seorang muslim harus bisa mengukur dirinya sendiri sejak kali pertama dan melaksanakan suatu amalan yang memang ia sanggupi. Sebab metode yang demikian dapat melanggengkan amalan tersebut. Itulah sebabnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Hendaklah kalian mengerjakan amalan menurut kemampuan kalian! Demi Allah, Allah tidak akan merasa jemu menerima amalmu sehingga kamu sendirilah nantinya yang merasa jemu beramal!"*

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Demi Allah, Allah tidak akan merasa jemu menerima amalmu sehingga kamu sendirilah nantinya yang merasa jemu beramal!"* Sebagian ulama agak sulit memahami kalimat ini, sehingga mereka berkata, "Apakah Allah merasa jemu?" Jawabannya mudah yaitu dengan mengatakan, "Apakah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan sifat jemu kepada Allah? Maksudnya, apakah beliau mengatakan, "Sesungguhnya jika kalian merasa jemu, niscaya Allah merasa jemu pula?" Tentu jawabnya beliau tidak mengatakan demikian.

Namun kita katakan, "Sekiranya beliau menyebutkan demikian, maka kita katakan bahwa jawabannya juga mudah. Yaitu sifat jemu Allah tidak seperti sifat jemu kita. Kalau kita merasa jemu maka kita pasti tidak bisa bersabar dan kejemuan tersebut pasti membebani kita. Akan tetapi rasa jemu Allah tentunya tidak layak disematkan dengan kekurangan ini. Sama halnya dengan sifat marah. Ketika kita marah boleh jadi salah seorang di antara kita akan bertindak serampangan. Boleh jadi ia akan menceraikan isterinya, memerdekakan budaknya, serta menghentikan bantuan hartanya. Itu semua akibat dari sifat marah, dan perilaku ini merupakan perilaku yang gegabah.

Akan tetapi jika Allah *'Azza wa Jalla* marah maka Dia tidak bertindak kecuali menurut hikmah-Nya. Sebab marah Allah tidak seperti marah kita. Demikian pulalah halnya dengan sifat jemu Allah, sekiranya hadits ini menunjukkan adanya sifat jemu-Nya, tidak sama sedikit pun dengan rasa jemu kita. Bahkan sifat jemunya adalah sifat jemu yang layak dengan Allah.

Dan hendaklah diketahui dengan seyakin-yakinnya bahwa mustahil selamanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan suatu sifat yang dapat menafikan kesempurnaan Allah. Sebab hal ini merupakan perkara yang mustahil.

Kesimpulannya, kita katakan bahwa hadits ini tidak secara tegas menetapkan sifat jemu bagi Allah. Namun andaikata sifat jemu Allah itu memang ada, maka maknanya harus dibawa kepada sifat jemu yang memang layak bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan tidak setara dengan kejemuan semua makhluk-Nya.

Demikian penjelasan mengenai sifat jemu manusia dengan sifat jemu Allah –jika memang ada-.

Sejumlah ulama[183] menganggap bahwa makna sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Allah tidak akan jemu menerima amal kalian hingga kalian merasa jemu untuk beramal."* Adalah sesunggunya Dia memberikan balasan amal kepada kalian menurut amal yang kalian kerjakan apa pun itu." Mereka menafsirkan teks hadits tersebut dari makna zahirnya, karena makna zahirnya menafikan kesempurnaan Allah *'Azza wa Jalla.*

Namun pendapat yang benar –sebagaimana telah disebutkan[184]–:

Pertama, diteliti terlebih dahulu apakah hadits tersebut menetapkan sifat jemu bagi Allah? Karena sebenarnya terdapat perbedaan antara perkataan 'aku tidak akan berdiri hingga engkau berdiri' dengan perkataan 'jika engkau berdiri aku pasti berdiri'.

Perkataan 'aku tidak berdiri hingga engkau berdiri' memiliki pengertian aku tidak berdiri sebelum engkau yang berdiri. Akan tetapi jika engkau sudah berdiri belum tentu aku akan berdiri. Inilah maksud yang terkandung dalam redaksi hadits tersebut.

Adapun jika engkau mengatakan 'jika engkau berdiri maka aku berdiri', maka dari perkataan ini muncul konsekuensi bahwa jika engkau berdiri aku pun berdiri. Ini merupakan pengertian yang dapat diambil dari perkataan, "Sesungguhnya jika kalian merasa jemu, niscaya Allah merasa jemu."

Kami katakan bahwa dalam perkataan Nabi di atas terkandung adalah penetapan sifat jemu bagi Allah. Dan tidak ada kesamaran dalam masalah ini. Adapun susunan kalimat yang ada maka itu tidak secara jelas menegaskan penetapan sifat jemu tersebut. Kalau pun seseorang memahami adanya sifat jemu bagi Allah, maka sifat jemu yang ditetapkan itu harus yang layak bagi-Nya, dan tidak sama sedikit pun dengan sifat jemu seluruh makhluk-Nya.

183 Silahkan melihat *Al-Fath* (I/ 102), *Idhah Ad-Dalil* karya Ibnu Jama'ah (hal. 183, 184) dan *Daf'u Syubah At-Tasybih* karya Ibnul Jauzi (hal. 220)

184 Takhrij haditsnya telah disebutkan sebelumnya.

Sabda beliau, "وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَادَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ" Apakah *dhamir* (kata ganti) yang terdapat di dalam kalimat di atas kembali kepada Allah atau kepada Rasul?

Jawabannya: boleh jadi kembali kepada Allah, karena lafazh Allah paling dekat disebutkan dalam sabdanya, *"Allah tidak akan merasa jemu menerima amal kalian hingga kalian merasa jemu beramal."* Dan boleh jadi *dhamir*-nya kembali kepada Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena beliau yang menyampaikannya. Perkataan itu bersumber dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* maka *dhamir*-nya kembali kepada sumber perkataan tersebut (Rasulullah). Akan tetapi bila ada suatu riwayat yang dengan tegas menyebutkan, *"Amalan dalam agama yang paling disukai Allah..."* maka hilanglah kesamaran dan kemungkinan di atas.[185]

185 Aku katakan, "Sesungguhnya ada sebuah riwayat dalam bentuk perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menegaskan hal itu. Yaitu riwayat yang terdapat pada Ahmad dalam *Musnad*-nya (VI/ 46, 51) (24189, 24245) dan Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya (II/ 139) (625) dari hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*.
Syaikh Syu'aib berkata dalam *Tahqiq Al-Musnad*, "Sanadnya shahih berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim."

32

بَاب زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى { وَزِدْنَاهُمْ هُدًى } { وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا } وَقَالَ { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنْ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ

Bab Penambahan Iman Dan Pengurangannya
Dan firman Allah *Ta'ala*, "*Dan Kami tambahkan petunjuk kepada mereka*" (QS. Al-Kahfi: 13) Dan Firman Allah, "*Agar orang yang beriman bertambah imannya*" (QS. Al-Muddatsir: 31) Allah *Subhanahu wa Ta'ala* Berfirman, "*Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu*" (QS. Al-Ma`idah: 3) Jika Meninggalkan Sesuatu Yang Sempurna Berarti Ia Kurang Sempurna

Bab ini penting sekali dan didasarkan kepada sejumlah kaidah, di antaranya apakah keimanan itu bertambah dan berkurang atau tidak?

Jawabannya: manusia memiliki perbedaan pendapat[186] mengenai hal ini.

Di antara mereka ada yang menyatakan bahwa keimanan itu bisa bertambah serta bisa berkurang, dan kesempurnaannya pun bertingkat-tingkat.

Yang lainnya menyebutkan bahwa keimanan tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang.

Ada yang berpendapat bahwa keimanan hanya bisa bertambah dan tidak bisa berkurang.

186 Silahkan melihat *Majmu' Al-Fatawa* karya Syaikhul Islam (VII/ 504) dan sesudahnya, serta Syarh *Al-'Aqidah Ath-Thahawiyah* karya Ibnu Abil 'Izz (hal. 331) dan sesudahnya.

Dan pendapat yang benar adalah keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang, sebagaimana dinukil dari ulama Salaf tentang berkurangnya keimanan[187] bahkan sebagaimana yang disebutkan oleh As-Sunnah.[188] Pangkal persoalannya adalah manusia berbeda pendapat mengenai (bertambah dan berkurangnya) keimanan. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa iman hanya sekedar meyakini. Dan ini artinya keimanan itu tidak bertingkat-tingkat, dengan demikian keimanan seluruh manusia setara. Ini merupakan ideologi kelompok Jahmiyah Murji`ah ekstrim. Dan bisa dipastikan bahwa pendapat ini tidak benar dari sisi:

- **Pertama**: perkataan mereka bahwa keimanan itu hanya sekedar meyakini tidaklah benar, karena sejumlah nash menyebutkan dengan jelas bahwa amal perbuatan termasuk perkara keimanan.
- **Kedua**: perkataan mereka bahwa keimanan itu tidak bertingkat-tingkat juga tidak benar. Sebab pengakuan dengan hati juga berbeda tingkatannya. Ketenangan dalam menerima informasi dari satu orang tidaklah sama dengan menerima informasi dari dua orang. Jika ada seseorang menyampaikan informasi kepadamu, dan engkau percaya dengan ucapannya kemudian orang kedua datang menyampaikan informasi serupa kepadamu, maka semakin bertambahlah keyakinanmu. Dan jika orang ketiga datang kepadamu juga dengan membawa informasi yang sama, otomatis keyakinanmu terhadap kebenarannya semakin bertambah.

Oleh sebab itulah para ulama membagi keyakinan kepada tiga bagian yaitu *ilmul yaqin, ainul yaqin* dan *haqqul yaqin*. Sebagaimana pembagian ini disinyalir oleh ayat Al-Qur`an, *"Sekali-kali tidak! Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat ne-*

187 Silahkan melihat berbagai Atsar yang bersumber dari ulama Salaf tentang penetapan bertambah dan berkurangnya keimanan dalam *Hasyiyah Ibnil Qayyim* (XII/ 292) dan setelahnya. Beliau *Rahimahullah* berkata dalam *Naqd Al-Manqul* (I/ 110), "Keberadaan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang adalah pendapat yang benar dan sudah merupakan ijma' para Salaf. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan selainnya."

188 Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* berkata dalam kitabnya *Syarh Al-'Aqidah Ath-Thahawiyah* (II/ 233), "Adapun (dalil) berkurangnya iman maka telah disebutkan dalam *Ash-Shahihain* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menasehati kaum wanita dan berkata kepada mereka,
"Belum pernah kulihat seorangpun yang lemah akal dan agamanya dapat mempecundangi akal lelaki yang kuat selain kalian."
Hadits ini menetapkan bahwa agama (keimanan) itu bisa berkurang.

raka Jahim, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri." **(QS. At-Takatsur: 5-7)**

Dan Allah *Ta'ala* berfirman dalam Al-Qur`an, *"Dan sungguh, Al-Qur'an itu kebenaran yang meyakinkan."* **(QS. Al-Haqqah: 51)**

Allah juga berfirman, *"Sungguh, inilah keyakinan yang benar."* **(QS. Al-Waqi`ah: 95)**

Ambil sebuah contoh sederhana saja, ada orang yang berkata kepadamu, "Di dalam karton ini ada buah apel." Dan orang yang mengatakan hal ini bisa dipercaya. Lalu hatimu merekam bahwa di dalam karton itu ada buah apelnya. Setelah engkau membuka karton tersebut dan melihat ada apel di dalamnya maka itulah yang disebut dengan *ainul yaqin*. Kemudian jika engkau memakannya maka itulah disebut dengan *haqqul yaqin*. Tingkat keyakinan yang paling kuat adalah *al-haqq* (kebenaran).

Contoh ini membuktikan bahwa keyakinan –terlebih lagi keimanan- bertingkat-tingkat, lantas bagaimana pula dengan keimanan?

Kisah Ibrahim yang Allah cantumkan dalam Al-Qur`an juga membuktikan bahwa keimanan itu bertingkat-tingkat, *"Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Dia (Ibrahim) menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang (mantap)."* **(QS. Al-Baqarah: 260)**

Maka ayat ini menunjukkan bahwa keyakinan yang tertanam di dalam hati bertingkat-tingkat, kadang tenang dan adakalanya sebaliknya. Dengan demikian, berdasarkan realita dan dalil syara' pendapat mereka batil.

Adapun kelompok Mu'tazilah dan Khawarij maka mereka berpendapat bahwa keimanan tidak bertambah dan tidak berkurang. Ia bisa ada total dan bisa hilang total. Mereka juga menetapkan bahwa amal perbuatan termasuk perkara keimanan, hanya saja ia menjadi syarat keabsahan iman. Oleh sebab itu mereka menetapkan bahwa pelaku dosa besar keluar dari iman (agama Islam). Akan tetapi kaum Mu'tazilah menyatakan bahwa pelaku dosa besar keluar dari keimanan namun tidak disebut kafir, melainkan berada di antara salah satu dari dua kedudukan.

Adapun kelompok Khawarij, mereka menyatakan bahwa pelaku dosa besar keluar dari keimanan, dan di dalam Syara' tidak ada perkara yang disebut dengan satu kedudukan di antara dua kedudukan.

Karena Allah berfirman, *"lalu di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu (juga) ada yang mukmin."* **(QS. At-Taghabun: 2)**

Dan berfirman, *"maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan."* **(QS. Yunus: 32)**

Tidak diragukan lagi bahwa kelompok Khawarij lebih mendekati *qiyas* daripada kelompok Mu'tazilah, yaitu pendapat bahwa tidak satu kedudukan di antara dua kedudukan, karena sesungguhnya hal itu merupakan kebid'ahan yang diada-adakan.

Tidak diragukan lagi bahwa yang benar ialah pemahaman yang dipedomani oleh Ahlu sunnah wal jamaah bahwa keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan pemahaman ini dapat dibuktikan dengan dalil naqli maupun aqli.

Adapun dalil naqli yang dijadikan landasan hujjah oleh Al-Bukhari yaitu firman Allah *Ta'ala, "Dan Kami tambahkan petunjuk kepada mereka."* **(QS. Al-Kahfi: 13)**

Namun boleh jadi ada yang memprotes pendalilan dengan ayat ini, sebab yang dimaksud dengan kata *al-huda* pada ayat tersebut adalah ilmu. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan Kami tambahkan petunjuk kepada mereka."* **(QS. Al-Kahfi: 13)**

Karena asalnya makna al-huda adalah ilmu, berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar."* **(QS. Ash-Shaff: 9)**

Seolah-olah Al-Bukhari *Rahimahullah* menyatakan bahwa konsekuensi dari bertambahnya petunjuk adalah bertambahnya keimanan. Karena setiap kali ilmu seorang hamba tentang Allah, ayat-ayat dan seluruh sifat-Nya bertambah, tentu keimanannya pun semakin bertambah.

Firman Allah *Ta'ala, "agar orang yang beriman bertambah imannya."* **(QS. Al-Muddatsir: 31)**

Ayat ini secara tegas menyebutkan bahwa iman bisa bertambah. Dalam ayat ini Allah *Ta'ala* (secara lengkap) menyatakan, *"dan Kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, "* **(QS. Al-Muddatsir: 31)**

Dengan demikian di dalam ayat ini terkandung penetapan bahwa keimanan itu bisa bertambah.

Firman-Nya, *"Dan yang Kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat; dan Kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya."* **(QS. Al-Ma`idah: 3)**

Ayat ini pun mengandung dalil bahwa keimanan itu bisa bertambah. Sisi pendalilannya adalah penjelasan Al-Bukhari *Rahimahullah* setelah mencantumkan ayat ini, "Jika meninggalkan sesuatu yang sempurna berarti ia kurang (sempurna)." Ucapan beliau ini memang tepat, dan ini merupakan pendalilan yang sangat bagus. Karena sesungguhnya jika pada hari ini Aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian, maka sebelum hari ini berarti ia belum sempurna, berarti ia kurang sempurna.

Hal ini juga disinyalir oleh sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepad kaum wanita, "Belum pernah kulihat seorangpun yang lemah akal dan agamanya dapat mempecundangi akal lelaki yang kuat selain kalian." Dan beliau menetapkan kekurangan akalnya dengan tidak melaksanakan shalat dan puasa selama menjalani masa haid.[189] Dan kekurangan yang dimaksud di sini adalah berkurangnya sempurna, bukan berkurangnya kewajiban. Sebab selama menjalani masa haid seorang wanita tidak wajib melaksanakan shalat dan puasa. Bahkan jika ia melaksanakan shalat dan berpuasa maka haram hukumnya berdasarkan ijma' ulama Salaf.[190]

٤٤. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ قَالَ أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِيمَانٍ مَكَانَ مِنْ خَيْرٍ

189 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (304, 1462, 1951, 2658) dan Muslim (I/ 86) (79) (132)

190 Di antara ulama yang menyebutkan adanya ijma' dalam masalah ini adalah Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* (II/ 162), Ibnul Qaththan dalam *Al-Iqna' fi Masa`il Al-Ijma'* (I/ 103), Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* (IV/ 397) dan An-Nawawi dalam *Al-Majmu'* (VI/ 254)

44. *Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Hisyam telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Qatadah telah menceritakan kepada kami dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa beliau bersabda, "Akan dikeluarkan dari neraka orang yang telah mengucapkan Laa ilaaha illallah dan di dalam hatinya terdapat sebesar biji gandum dari kebaikan. Akan dikeluarkan dari neraka orang yang telah mengucapkan Laa ilaaha illallah dan di dalam hatinya terdapat sebesar biji burrah dari kebaikan. Dan akan dikeluarkan dari neraka orang yang telah mengucapkan Laa ilaaha illallah dan di dalam hatinya terdapat sebesar biji zarrah dari kebaikan."*[191]

[Hadits 44- tercantum juga pada hadits nomor: 4476, 6565, 7410, 7440, 7509, 7510, 7516]

Syarah Hadits

Abu Abdillah berkata, "Abaan berkata, "Qatadah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Anas telah menceritakan kepada kami dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, namun dengan lafazh *'dari keimanan'* sebagai ganti lafazh *'dari kebaikan'*."[192]

Faedah yang dapat diambil dari mutaba'ah ini, yaitu ucapan Al-Bukhari, "Qatadah telah menceritakan kepada kami, Anas telah menceritakan kepada kami." Pada redaksi pertama ia menyebutkan, "Qatadah menceritakan kepada kami dari Anas." Dengan demikian *mutaba'ah* ini ditegaskan oleh Qatadah dengan ucapan *haddatsana* (telah menceritakan kepada kami). Maka hilanglah[193] kekhawatiran

191 Diriwayatkan oleh Muslim (1/ 182) (193) (325)

192 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam*, dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Al-Hakim dalam kitab *Al-Arba'in*-nya melalui jalur Abu Salamah ia berkata, "Aban bin Yazid telah menceritakan kepada kami." Lalu ia menyebutkan hadits ini. Silahkan melihat juga *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 49-50), *Al-Fath* (I/ 104) dan *Hady As-Sari* (hal. 20)

193 Dalam naskah asli tertulis زَالَ bentuk *fi'il mudhari'*-nya memiliki beberapa timbangan:

1. زَالَ dalam kondisi ini ia merupakan *fi'il nasikh* dan termasuk *akhawat kaana* dan ia tidak memiliki *mashdar musta'mal*, menunjukkan kesinambungan sifat *isim zaala*, dengan pengertian *khabar*-nya merupakan sifat yang terus menerus dan tidak terputus, atau berkesinambungan sampai waktu pembicaraan kemudian terputus setelahnya dengan masa yang lama atau singkat, tergantung maknanya.

 Contoh kesinambungan yang terus menerus yaitu, مَازَالَ اللهُ غَفُوْرًا رَحِيْمًا (Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang)

 Contoh kesinambungan sampai waktu pembicaraan yaitu, مَازَالَ الْحَارِسُ وَاقِفًا

terjadinya *tadlis* hadits. Sebab para ulama telah melakukan penelitian terhadap hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Qatadah dari Anas. Lalu mereka temukan tidak adanya *tadlis* dalam riwayat mereka. Berdasarkan hal ini maka jika kita mendengar hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Qatadah dari Anas atau dari Abu Az-Zubeir[194] dari Jabir, maka kita menghukumi hadits tersebut shahih dan tidak mengandung unsur *tadlis*.

Bukti dari hadits ini (yang menyatakan bahwa tingkatan keyakinan manusia juga berbeda-beda -penj) adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Seberat biji *burrah*, seberat biji gandum, seberat biji *zarrah*." Sebagaimana diketahui bahwa berat masing-masing biji tersebut tidaklah sama, dan semuanya terletak di dalam hati. Dengan demikian apa yang ada di dalam hati juga berbeda-beda tingkatannya.

٤٥. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ سَمِعَ جَعْفَرَ بْنَ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

(Penjaga itu terus berdiri)

2. يَزِيْلُ dan *mashdar*-nya ialah زَيْلٌ dan *fi'il amar*-nya yaitu زِلْ dalam kondisi ini ia tidak termasuk *fi'il nasikh* dan merupakan kata kerja sempurna yang membutuhkan kepada *maf'ul bih* (objek), memiliki arti membedakan dan memisahkan. Engkau katakan زَالَ التَّاجِرُ بِضَاعَتَهُ زَيْلاً (Pedagang itu memisahkan barang dagangannya dari barang yang lainnya). Dan engkau katakan زِلْ ضَأْنَكَ عَنْ مَعْزِكَ (Pisahkanlah dombamu dari kambing kacangmu!)

3. يَزُوْلُ dan *mashdar*-nya الزَّوَال dalam kondisi ini ia tidak termasuk dalam *fi'il nasikh* tetapi merupakan kata kerja sempurna yang tiidak memerlukan *maf'ul bih*, memiliki arti binasa dan sirna. Contoh kalimatnya زَالَ سُلْطَانُ الطُّغَاةِ زَوَالاً (Penguasa tirani itu telah binasa)
Dan adakalanya artinya adalah berpindah seperti firman Allah *Ta'la*, *"Sungguh, Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap; dan jika keduanya akan lenyap tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah"* **(QS. Fathir: 41)**

Artinya keduanya berpindah (bergeser). Contoh lainnya زَالَ الْحَجَرُ (Batu itu bergeser)

194 Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muslim dari Tadrus, seorang Imam Al-Hafizh dan *Shaduq*, Abu Az-Zubeir Al-Qurasyi Al-Asadi Al-Makki *maula* (mantan budak) Hakim bin Hizam. Ia meriwayatkan hadits dari Jabir bin 'Abdillah, dan Ibnu 'Uyainah meriwayatkan hadits darinya. Ibnu 'Uyainah berkata, "'Atha` menyodorkan aku ke hadapan Jabir agar aku menghapalkan sebuah hadits untuk mereka. Dan Abu Az-Zubeir telah disebutkan kekurangannya dengan hal-hal yang tidak mengharuskan riwayatnya dha'if secara mutlak, di antaranya *tadlis*.
Abu Az-Zubeir wafat pada tahun 128 Hijriyah. Silahkan melihat biografinya dalam *As-Siyar* (V/ 380- 386)

أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا قَالَ أَيُّ آيَةٍ قَالَ { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا } قَالَ عُمَرُ قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ

45. *Al-Hasan bin Ash-Shabbah telah menceritakan kepada kami bahwa ia mendengar Ja'far bin 'Aun menceritakan dari Abul 'Umeis, ia berkata, "Qeis bin Muslim telah menceritakan kepada kami dari Thariq bin Syihab dari Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu bahwa seorang lelaki Yahudi berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, ada sebuah ayat dalam kitab suci kalian yang sering kalian baca, sekiranya ayat itu turun kepada kami, kaum Yahudi, niscaya akan kami jadikan hari turun ayat itu sebagai hari 'Ied. "Ayat apa itu?" tanya Umar. Ia menjawab, "Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu." (QS. **Al-Ma`idah:** 3) Umar berkata, "Kami tahu kapan dan dimana ayat itu diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, yaitu saat beliau wukuf di Arafah di hari Jum'at."*[195]

[Hadits 45- tercantum juga pada hadits nomor: 4407, 4606, 7268]

Syarah Hadits

Firman Allah *Ta'ala, "Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu."* **(QS. Al-Ma`idah: 3)**

Dari firman-Nya ini dapat dipahami bahwa sebelum hari ini, syari'at-syari'at agama ini belum sempurna, namun ia sempurna bagi orang-orang yang mengamalkannya ketika agama ini turun. Sebab tidak ada (agama) yang turun kepada mereka selain itu. Sekaligus ayat ini menjadi penegas bahwa haji Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dilakukan pada hari 'Arafah di hari Jum'at.

Di kalangan orang awam telah beredar pemahaman bahwa melaksanakan haji pada hari Jum'at pahalanya seperti melaksanakan haji tujuh puluh kali. Pemahaman ini tidak memiliki landasan dalil yang

195 Diriwayatkan oleh Muslim (IV / 2312) (3017) (3)

shahih sama sekali. Memang benar jika jatuhnya hari Jum'at bertepatan dengan hari 'Arafah, peluang mustajabnya doa lebih besar, sebab saat itu waktu 'Ashar Jum'at dan waktu 'Ashar 'Arafah berpadu menjadi satu. Dan terkabulnya doa pada kedua saat tersebut lebih besar.[196]

196 Dalil yang menunjukkan keterangan di atas yaitu:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6400) dan Muslim (II/ 584) (852) (14) dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Pada hari Jum'at ada suatu saat yang tidaklah seorang muslim bertepatan sedang melaksanakan shalat dan memohon sesuatu kepada Allah, kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya."* Lalu beliau memberikan isyarat dengan tangannya seolah-olah waktunya sangat singkat
2. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (2840), Ibnu Hibban (3853) dan Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (2090) dari hadits Jabir *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,"Pada hari 'Arafah Allah turun ke langit lalu membangga-banggakan orang-orang yang berada di 'Arafah kepada para malaikat dengan berkata, "Lihatlah para hamba-Ku itu! Mereka datang kepada-Ku dalam keadaan rambut acak-acakan, pakaian berdebu dari tempat yang sangat jauh. Aku mempersaksikan kepada kalian (para malaikat) sesungguhnya Aku telah mengampuni dosa mereka." Para malaikat berkata, "Ya Rabbi, di antara mereka ada si Fulan yang sombong, ada si Fulan dan si Fulan." Nabi berkata, "Allah berfirman, "Aku telah mengampuni mereka."

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,*"Tidak ada hari yang lebih banyak orang dibebaskan dari neraka saat itu dari hari 'Arafah."*

Al-Haitsami berkata dalam *Majma' Az-Zawa`id* (III/ 253), "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la, di dalam sanadnya ada perawi bernama Muhammad bin Marwan Al-'Uqeili yang ditsiqahkan oleh Ibnu Ma'in dan Ibnu Hibban. Perawi ini masih menjadi perbincangan ulama hadits. Sedangkan para perawi yang lainnya adalah para perawi kitab-kitab shahih."

Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam *As-Silsilah Adh-Dha'ifah wa Al-Maudhu'ah* hadits nomor 679, "Hadits ini dha'if."

33

بَاب الزَّكَاةُ مِنْ الْإِسْلَامِ وَقَوْلُهُ { وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ }

Bab Mengeluarkan Zakat Termasuk Amalan Dalam Islam
Dan firman Allah, *"Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)."* (QS. Al-Bayyinah: 5)

٤٦. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنْ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ

46. *Ismail telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Malik bin Anas telah menceritakan kepadaku dari pamannya, Abu Suheil bin Malik dari ayahnya bahwa ia mendengar Thalhah bin Ubeidillah berkata, "Suatu ketika seorang lelaki dari Nejed datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, rambutnya acak-acakan. Kami dapat mendengar ucapannya namun kami tidak memahami apa maksudnya hingga ia mendekat. Ternyata ia bertanya tentang Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepadanya, "Mengerjakan shalat lima waktu sehari semalam." "Adakah kewajiban lain atasku selain itu?" tanyanya. "Tidak ada, kecuali bila engkau bersedia mengerjakan shalat yang sunnat." jawab Rasulullah. Rasulullah melanjutkan, "Melaksanakan puasa di bulan Ramadhan." "Adakah kewajiban lain atasku selain itu?" tanyanya. "Tidak ada, kecuali bila engkau bersedia melaksanakan puasa sunnat" jawab Rasulullah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyebut zakat. "Adakah kewajiban lain atasku selain itu?" tanyanya. "Tidak ada, kecuali bila engkau bersedia mengeluarkan sedekah sunnat." jawab Rasulullah. Lelaki itu berpaling sembari berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menambahi atau menguranginya!" Rasulullah berkata, "Beruntunglah ia bila kata-katanya itu benar!"*[197]

[Hadits 46- tercantum juga pada hadits nomor: 1891, 2678, 6956]

Syarah Hadits

Hadits di atas memberikan faedah bahwa zakat termasuk amalan dalam Islam berdasarkan perkataan Jabir *Radhiyallahu Anhu*, "Seorang laki-laki datang... hingga ia mendekat. Ternyata ia bertanya tentang Islam. Nabi menjawab, "Melaksanakan shalat lima waktu." Kata beliau lagi, "Melaksanakan puasa." Dan beliau berkata, "Dan mengeluarkan zakat." Dengan demikian zakat termasuk amalan dalam Islam. Ini merupakan perkara yang tidak sulit untuk memahaminya, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan mengerjakan haji ke Baitul Haram."*[198]

Firman Allah *Ta'ala*, *"Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama,*

197 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 40) (11) (8)
198 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)." **(QS. Al-Bayyinah: 5)**

. Artinya mereka tidak diperintahkan dengan sesuatu kecuali ini. Karena ibadah adalah segala perkara yang diperintahkan Allah dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menetapkan dua syarat dalam ibadah, yakni ikhlas dan bersikap hanif yang berarti mengikuti petunjuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Kedua hal tersebut merupakan syarat sahnya setiap ibadah, yaitu ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Lawan ikhlas adalah syirik dan lawan dari mengikuti petunjuk beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah mengada-adakan perkara yang baru dalam agama (bid'ah). Maka sebuah ibadah yang dibarengi dengan kesyirikan dan kebid'ahan tidak akan diterima di sisi Allah.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Tidak ada, kecuali engkau melakukan amalan sunat." *Istitsna`* (pengecualian) dalam kalimat tersebut terputus dan tidak bersambung.[199] Sebab amalan *tathawwu'* bukanlah amalan wajib melainkan amalan sunnah.

199 *Istitsna`* adakalanya *muttashil* (masih terkait) dan *munqathi'* (tidak ada hubungan). Yang dimaksud dengan *istitsna` muttashil* adalah manakala *mustatsna*-nya merupakan bagian dari *mustatsna minhu,* yang memiliki dua bentuk:

- **Pertama,** *mustatsna minhu*-nya lebih dari satu dan *mustatsna*-nya meru-pakan salah satu bagian yang sama. Contohnya تَنَاوَلْتُ الْكُتُبَ إِلاَّ كِتَابًا (Saya memberikan beberapa kitab kecuali satu kitab.) *mustatsna minhu*-nya –yaitu الْكُتُبَ (beberapa kitab)- jumlahnya lebih dari satu sementara *mustatsna*-nya merupakan salah satu bagian darinya.
- **Kedua** *mustatsna minhu*-nya hanya satu namun memiliki beberapa bagian kecil, sedangkan mustatsna-nya adalah bagian dari kecil darinya.

Contohnya غَطَّيْتُ الْجِسْمَ إِلاَّ الْوَجْهَ (Saya menutupi seluruh tubuh kecuali wajah).
Dalam kedua kondisi di atas kata yang disebutkan sesudah *illa* memiliki makna yang berbeda dari sebelumnya.
Sementara itu *istitsna` munqathi`* adalah manakala *mustatsna*-nya bukan bagian dari *mustatsna minhu.*

Contohnya حَضَرَ الضُّيُوْفُ إِلاَّ سَيَّارَاتِهِمْ (Para tamu sudah hadir kecuali mobil mereka.)
Contoh lainnya إِكْتَمَلَ الطُّلاَّبُ إِلاَّ الْكُتُبَ (Para mahasiswa sudah komplit kecuali buku-buku)
Contoh yang senada dengan hal ini adalah firman Allah tentang para penghuni jannah,*"Didalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna kecuali (ucapan) salam"* **(QS. Maryam: 62)**
Kata *al-laghwu* artinya adalah perkataan yang hina dan buruk, sedangkan *as-salam* bukan bagian darinya.
Firman-Nya juga, *"Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa, tetapi mereka mendengar ucapan salam"* **(QS. Al-Waqi'ah: 25-26)**
Silahkan melihat *An-Nahwu Al-Wafi* (II/ 318)

Dalam hadits di atas beliau hanya menyebutkan shalat, puasa, zakat tanpa menyebutkan haji. Karena ibadah haji belum diwajibkan kecuali pada tahun ke sembilan atau –menurut pendapat yang rajih- pada tahun ke sepuluh Hijriyah.[200] Inilah sebabnya haji tidak tercantum dalam beberapa hadits.

200 Silahkan melihat *Mughni Al-Muhtaj* (I/ 460), *Nur Al-Idhah* (I/ 137), *At-Taqrir wa At-Tahbir* (II/ 141), *Syarh Al-'Umdah* karya Ibnu Taimiyah (I/ 219), *Tafsir Ibni Katsir* (I/ 368), *Sirah Ibni Hisyam* (II/ 207) dan *Asy-Syarh Al-Mumti'* (VII/ 17-18)

34

بَاب اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ مِنْ الْإِيمَانِ

Bab Mengiringi Jenazah Termasuk Cabang Keimanan

٤٧. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَنْجُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنْ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ تَابَعَهُ عُثْمَانُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

47. *Ahmad bin Abdillah bin Ali Al-Manjuufi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Rauh telah bercerita kepada kami, ia berkata, "Auf telah menceritakan kepada kami dari Al-Hasan dan Muhammad dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa mengiringi jenazah muslim karena iman dan mengharap pahala, dan ia terus mengiringinya sampai menyalatkannya dan selesai dimakamkan, maka ia pulang dengan membawa pahala dua qirath. Satu qirath besarnya seperti gunung Uhud. Barangsiapa menyalatkannya kemudian kembali sebelum jenazah dimakamkan, maka ia pulang dengan membawa pahala satu qirath."*[201]

201 Diriwayatkan oleh Muslim (II/ 652) (945) (52)

Diikuti oleh Utsman Al-Muadzdzin, ia berkata, "Auf telah menceritakan kepada kami dari Muhammad dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ... dengan hadits yang senada."[202]

[Hadits 47- tercantum juga pada hadits nomor: 1323 dan 1325]

Syarah Hadits

Dalil yang menyebutkan bahwa mengiringi jenazah termasuk perkara keimanan dari hadits ini adalah sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Karena iman dan mengharap pahala dari Allah."* Ini menunjukkan bahwa menyalatkan jenazah termasuk cabang keimanan.

202 *Mutaba'ah* Utsman ini diriwayatkan secara maushul oleh Abu Nu'aim dalam Mustakhrijnya, ia berkata, "Abu Ishaq bin Hamzah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Abu Thalib bin Abi Awanah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Sulaiman bin Saif telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Utsman bin Al-Haitsam telah menceritakan kepada kami.... "lalu ia menyebutkan hadits di atas.

Lafazhnya hampir mirip dengan lafazh riwayat Rauh, hanya saja ia berkata: فَلَزِمَهَا (ia terus menyertainya) sebagai ganti kalimat: وَكَانَ مَعَهَا, dan lafazh: وَتُدْفَنُ (hingga dimakamkan) sebagai ganti kalimat: وَيَفْرُغُ مِنْ دَفْنِهِ. Dan di akhir hadits ia menyebutkan: فَلَهُ قِيرَاطٌ

(maka ia berhak mendapat pahala satu qirath) sebagai ganti kalimat: فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ (Maka ia pulang dengan membawa pahala satu qirath), adapun selain itu lafazhnya sama.

Dan disebabkan perbedaan lafazh tersebut, Imam Al-Bukhari mengatakan: نَحْوَهُ, yakni maknanya mirip dengan riwayat di atas."

Silahkan melihat juga *At-Taghliq* (II/ 50)

35

بَاب خَوْفِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ مَا عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَى عَمَلِي إِلَّا خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مُكَذِّبًا وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَدْرَكْتُ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يَقُولُ إِنَّهُ عَلَى إِيمَانِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَيُذْكَرُ عَنْ الْحَسَنِ مَا خَافَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا أَمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقٌ وَمَا يُحْذَرُ مِنْ الْإِصْرَارِ عَلَى النِّفَاقِ وَالْعِصْيَانِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى

{ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ }

Bab Orang Mukmin Senantiasa Takut Amalnya Terhapus Tanpa Ia Sadari

Ibrahim At-Taimi berkata, "Setiap kali aku bandingkan antara perkataan dengan perbuatanku, semakin aku merasa takut diriku termasuk seorang yang mendustakan."[203]

203 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam*, dan diriwayatkannya secara *maushul* dalam *At-Tarikh Al-Kabir* (I/ 335) *Tarjamah* nomor (1053). Ia berkata, "Abu Nu`eim berkata kepada kami diriwayatkan dari Abu Sufyan, dari Abu Hayyan dari Ibrahim At-Taimi. Silahkan melihat *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 51) dan *Al-Fath* (I/ 110).

Dalam *Umdah Al-Qari* (I/ 315) Al-'Aini menyebutkan, "Sesungguhnya ucapan Ibrahim ini diriwayatkan oleh Abu Al-QasimAl-Lalika`i dalam *Sunan*-nya dengan sanad yang *jayyid* dari Al-Qasim bin Ja'far, Muhammad bin Hammad bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al-'Abbas bin 'Abdillah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yusuf menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Abu Hayyan dari Ibrahim. "

Namun Ibnu Hajar tidak meriwayatkan riwayat ini dalam *At-Taghliq*-nya.

Adapun perkataan Ibrahim At-Taimi, "مُكَذِّبًا (yang mendustakan)." Maka Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata dalam Al-Fath (I/ 110), "مُكَذِّبًا diriwayatkan juga dengan lafazh " مُكَذَّبًا " (didustakan), artinya: Aku khawatir orang yang melihat perbuatanku bertentangan dengan perkataanku akan mendustakan diriku, lalu

Ibnu Abi Mulaikah berkata, "Saya telah bertemu dengan tiga puluh orang shahabat nabi *Radhiyallahu Anhum*, mereka semua mengkhawatirkan kemunafikan atas diri masing-masing. Tidak seorangpun di antara mereka yang berkata, "Imanku seperti iman Jibril dan Mikail."[204]

Disebutkan dari Al-Hasan (Al-Bashri), "Tidak ada yang merasa khawatir atasnya (kemunafikan) kecuali seorang mukmin. Dan tidak ada yang merasa aman terhadapnya (kemunafikan) kecuali seorang munafik."[205]

Serta Peringatan Terhadap Bahaya Terus Menerus dalam Kemunafikan Dan Kemaksiatan Tanpa Bertaubat Darinya Berdasarkan Firman Allah, *"Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui."* (QS. Ali 'Imran: 135)

ia berkata kepadaku, "Kalau engkau jujur tentu engkau tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perkataanmu." Beliau mengatakan hal itu karena beliau adalah seorang pembimbing umat.

Diriwayatkan juga dengan lafazh " تَكْذِبُ " (mendustakan), lafazh inilah yang banyak diriwayatkan oleh para perawi, maknanya: Meskipun ia telah memberikan nasehat dan bimbingan kepada orang lain namun ia sendiri belum mencapai puncak amal.

Allah telah mencela orang-orang yang menyuruh kepada perkara ma'ruf dan melarang dari yang mungkar sementara amalnya sendiri tidak benar. Allah berfirman, *"(Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan"* **(QS. Ash-Shaff: 3)**

Ia takut termasuk orang yang mendustakan, yakni seperti orang yang mendustakan.

204 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *shigat jazam*. Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Khaitsamah dalam *Tarikh*-nya dari 'Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri dari Ja'far bin Sulaiman dari Ash-Shalt.

Juga diriwayatkan oleh Muhammad bin Nashr Al-Marwazi dalam *Kitab Al-Iman* dari Ahmad bin Utsman dari Bahz bin Asad dari Ash-Shalt bin Dinar dengan redaksi yang lebih panjang. Silahkan melihat *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 52-53) dan Fath Al-Bari (I/ 110- 111)

205 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *shighat tamridh* dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Ja'far Al-Firyabi dalam Kitabnya *Shifat Al-Munafiq* melalui beberapa jalur periwayatan. Dalam *Al-Fath* (I/ 111) Al-Hafizh berkata, "Barangkali banyak dipertanyakan mengapa Imam Al-Bukhari tidak memastikan keshahihan atsar ini padahal telah diriwayatkan secara shahih dari Al-Hasan. Hal itu berdasarkan kaidah yang disebutkan oleh guru kami, Abul Fadhl bin Al-Husein Al-Hafizh, yaitu: "Imam Al-Bukhari tidak mengkhususkan *shighah tamridh* (bentuk pencantuman riwayat yang mengesankan kedhaifan sanadnya –pent) untuk sanad dhaif saja, namun beliau menggunakannya juga untuk penyebutan matan secara makna atau untuk matan yang diringkas penyebutannya disebabkan adanya perbedaan, demikianlah yang beliau lakukan di sini."

Silahkan melihat juga *At-Taghliq* (II/ 53)

Perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah*, "Bab orang mukmin senantiasa takut amalnya terhapus tanpa ia sadari." Yaitu *terhapusnya amal berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya (suara) sebagian kamu terhadap yang lain, nanti (pahala) segala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadari."* **(QS. Al-Hujurat: 2)**

Ketika ayat ini diturunkan, Tsabit bin Qeis bin Syammas *Radhiyallahu Anhu* yang bersuara keras mengurung diri di rumahnya sambil menangis, tidak sanggup keluar menemui orang banyak dan merasa ketakutan amalnya terhapus sedangkan ia tidak menyadarinya karena memiliki suara yang keras. Mengetahui hal ini Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh seseorang untuk menanyakan sebabnya. Lantas beliau diberitahu bahwa sejak ayat tersebut diturunkan ia menangis di rumahnya karena takut amalnya terhapus tanpa disadarinya. Maka beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutus seseorang untuk mengatakan, "Bahkan ia hidup dalam keadaan terpuji, gugur dalam keadaan syahid dan masuk ke dalam jannah."[206]

Lihatlah buah yang dihasilkan dari rasa takutnya! Demikian pula halnya jannah menjadi buah dari kejujuran yang diperoleh oleh Ka'ab bin Malik dan kedua orang sahabatnya.[207] Karena setiap kali seorang muslim bersikap jujur maka Allah akan mengangkatnya. Dan setiap kali ia merasa takut maka Allah *'Azza wa Jalla* akan melindunginya. Kita berdoa kepada Allah agar melindungi kami dan kamu dari azab-Nya.

Tsabit diberi kabar gembira oleh utusan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan tiga hal, yaitu hidup dalam keadaan mulia, gugur dalam keadaan syahid dan masuk ke dalam jannah. Dan ia memang mendapatkan ketiga perkara tersebut. Ia hidup dalam keadaan terpuji, gugur sebagai syahid dalam peperangan Yamamah[208] dan ki-

206 Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* (III/ 260) dan ia berkata, "Shahih berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Hanya saja keduanya tidak meriwayatkannya dengan redaksi ini." Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban (7167).
Pangkal haditsnya terdapat dalam *Ash-Shahihain*. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4846) dan Muslim (I/ 110) (119) (187) akan tetapi dengan selain lafazh ini.

207 Hal itu disebutkan dalam riwayat yang menceritakan tentang taubat mereka ketika mereka tidak mengikuti perang Tabuk. Juga dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4418) dan Muslim (IV/ 2123) (2769) (53)

208 Silahkan melihat *Tarikh Ath-Thabari* (II/ 279), *Tarikh Khalifah bin Khayyath* (I/ 107), *Al-Kamil* (II/ 221), *Al-Muntazham* (IV/ 81), *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (V/ 342), (VI/ 190, 323, 324, 334), *Tarikh Dimasyq* (39/ 220), (52/ 175) dan *Shimth An-Nujum Al-'Awali* (II/ 9)

ta mempersaksikan bahwa ia akan masuk ke dalam jannah dengan persaksian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Intinya seorang muslim wajib memiliki rasa takut amalnya terhapus tanpa disadarinya, bisa jadi dengan membanggakan diri sendiri atau orang lain, misalnya setiap kali melakukan sebuah ibadah ia berkata, "Aku telah bersedekah, aku telah melaksanakan shalat." Atau disebabkan sikap riya yang mengiringi ibadah lalu merusak nilai ibadah tersebut, atau dengan amal-amal buruk yang menghapus ibadahnya ketika amalnya ditimbang.

Ibrahim At-Taimi mengatakan, "Setiap kali aku bandingkan antara perkataan dengan perbuatanku, semakin aku merasa takut diriku termasuk seorang yang mendustakan." *Subhanallah*! Ternyata beginilah rasa takut yang dimiliki oleh ulama Salaf. Ia mengatakan, "Setiap kali aku bandingkan antara perkataan dengan perbuatanku, semakin aku merasa takut diriku termasuk seorang yang mendustakan." Hal itu disebabkan amalnya tidak sebanding dengan ucapannya. Secara lahiriahnya ucapannya lebih mengagumkan dari perbuatannya. Inilah yang kita saksikan di kalangan sebagian orang. Engkau mendapati mereka berkata, "Orang ini termasuk hamba Allah yang paling zuhud dan paling shalih." Namun ketika engkau selidiki keadaannya ternyata orang itu tidak demikian. Namun ini bukan berarti bahwa Ibrahim At-Taimi termasuk tipe manusia seperti itu. Ucapannya tersebut menunjukkan ketawadhu'annya dan sikapnya yang menilai amalnya tidak seberapa.

Ibnu Abi Mulaikah berkata, "Saya telah bertemu dengan tiga puluh orang shahabat nabi *Radhiyallahu Anhum*, mereka semua mengkhawatirkan kemunafikan atas diri masing-masing." *Allahul Musta'an*! Sampai-sampai Umar bin Al-Khaththab mengkhawatirkan kemunafikan atas dirinya, padahal beliau merupakan orang nomor dua umat ini setelah Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*. Ceritanya, pada suatu hari ia memegang tangan Hudzaifah bin Al-Yaman –Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membisikkan secara rahasia nama-nama orang munafik kepada Hudzaifah, oleh sebab itulah ia disebut sebagai penyimpan rahasia- lalu berkata kepadanya, "Aku bertanya kepadamu dengan nama Allah! Apakah namaku termasuk yang disebut-sebut Rasulullah kepadamu tentang orang-orang munafik?"[209] Begitulah Umar yang

209 Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam Musnad-nya (VII/ 293). Dalam kitabnya *Majma' Az-Zawa`id* (III/ 42) Al-Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan para perawinya tsiqah."

mengkhawatirkan kemunafikan atas dirinya, padahal ia termasuk orang yang paling shalih dan paling jujur berbicara.

Abdullah bin Abi Mulaikah menyebutkan, "Sesungguhnya aku telah bertemu dengan tiga puluh shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Semuanya mengkhawatirkan kemunafikan atas dirinya. Di antara mereka tidak ada yang mengatakan, "Keimananku seperti keimanan Jibril dan Mikail." Lain halnya dengan kaum Murji`ah Jahmiyyah yang salah seorang dari mereka lancang berkata, "Keimananku seperti keimanan Jibril, seperti keimanan seorang Rasul, seperti keimanan Abu Bakar." –Kita berlindung kepada Allah dari ucapan seperti ini-. Dapat dipastikan bahwa sikap tersebut merupakan kesombongan yang dapat menghapus amal.

Jibril adalah malaikat yang diberi mandat untuk menyampaikan wahyu yang dengannya hati menjadi hidup. Mikail merupakan malaikat yang diberi mandat untuk menurunkan hujan yang dengannya tanah menjadi subur. Tinggal satu lagi malaikat yang disebutkan Rasulullah *Alaihis Shalatu was Salam* bersamaan dengan mereka dalam doa iftitah shalat malam, yaitu Israfil yang diberi mandat untuk meniup *ash-shur*.[210]

Perkataan Al-Bukhari, "Disebutkan dari Al-Hasan." Ketika disebutkan *Yudzkaru* maka maknanya atsar ini diriwayatkan secara *mu'allaq* dengan shighat tamridh.

Perkataan Al-Hasan, "Tidak ada yang merasa khawatir atasnya (kemunafikan) kecuali seorang mukmin." Dengan demikian orang mukmin sajalah yang mengkhawatirkan kemunafikan.

Perkataan beliau lagi, "Dan tidak ada yang merasa aman terhadapnya (kemunafikan) kecuali seorang munafik." Ucapannya ini memberikan peringatan keras kepada manusia yang merasa aman dari kemunafikan atas dirinya, sekaligus mengandung motivasi agar ia mengkhawatirkan kemunafikan atas dirinya. Kemunafikan pasti disisipi oleh sikap riya. Sebab bisa jadi seseorang memperlihatkan dirinya melaksanakan suatu ibadah ikhlas karena Allah, padahal hakekatnya ia tidak ikhlas. Sedikit sekali orang yang bisa selamat dari riya. Oleh sebab itulah sebagian ulama Salaf berkata, "Tidak ada suatu perkara pun yang lebih aku paksakan diriku untuk melakukannya daripada keikhlasan."

210 Diriwayatkan oleh Muslim (770) (200)

Perkataan Al-Bukhari, "Dan peringatan." Kalimat ini merupakan *ma'thuf* dari perkataannya *'mengkhawatirkan'*. Pengertiannya, "Dan bab peringatan terhadap bahaya terus menerus dalam kemunafikan dan kemaksiatan tanpa bertaubat darinya berdasarkan firman Allah, *"Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui."* **(QS. Ali 'Imran: 135)**

Terus menerus dalam kemaksiatan merupakan perkara yang sangat berbahaya walaupun kemaksiatan tersebut adalah dosa-dosa kecil. Para ulama menyebutkan bahwa melakukan dosa kecil terus menerus dapat menjadikannya menjadi dosa besar.[211]

٤٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنْ الْمُرْجِئَةِ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

211 Ucapan ini shahih berasal dari perkataan Ibnu 'Abbas sebagaimana disebutkan Ibnu Jarir dalam *Tafsir*-nya (V/ 41) (9207), Ibnu Abi Hatim dalam *At-Tafsir* (III/ 5217) dan Al-Baihaqi dalam *Asy-Syu'ab* melalui jalur Sa'id bin Abi Shadaqah dari Qais bin Sa'ad Al-Makki, dari Sa'id bin Jubeir bahwa seorang lelaki berkata kepada Ibnu 'Abbas, "Berapakah jumlah dosa-dosa besar? Apakah jumlahnya tujuh?" Ibnu 'Abbas menjawab, "Sampai tujuh ratus, yang lebih dekat darinya sampai tujuh. Akan tetapi tidak ada dosa besar bila dibarengi dengan istighfar dan tidak ada dosa kecil bila terus menerus dilakukan."
Dalam *Al-Adab Asy-Syar'iyyah* (I/ 153) Ibnu Muflih berkata, "Sanadnya shahih."
Anehnya ada yang mengatakan bahwa Asy-Syaukani dalam *Irsyad Al-Fahul* (hal. 47) berkata, "Dikatakan bahwa hukum orang yang melakukan dosa kecil secara terus menerus seperti hukum orang yang melakukan dosa besar." Perkataan ini tidak memiliki dalil yang dapat dijadikan pegangan. Sesungguhnya itu hanyalah perkataan sebagian kaum Sufi. Karena Asy-Syaukani mengatakan bahwa tidak ada dosa kecil bila dilakukan terus menerus. Sejumlah orang yang tidak mengetahui ilmu riwayat telah meriwayatkan lafazh ini dan menjadikannya sebagai hadits. Itu tidak benar. Yang benar hukum melakukan dosa kecil dengan terus menerus adalah hukum dosa kecil yang terus menerus dilakukan itu. Maka melakukan dosa kecil dengan terus menerus adalah dosa kecil dan melakukan dosa besar secara terus menerus adalah dosa besar."
Dalam kitabnya *Ikmal Al-Mu'lim* (I/ 354) Al-Qadhi 'Iyadh menisbatkan perkataan tersebut kepada Umar. An-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* (II/ 86) juga menisbatkannya kepada Umar.
Perkataan Ibnu 'Abbas di atas juga diriwayatkan secara marfu' dari hadits Ibnu 'Abbas *Radhiyallahu 'Anhu*, pada Al-Qudha'i dalam *Musnad Asy-Syihab* (853), Ad-Dailami dalam *Al-Firdaus* (7994), Abu Asy-Syaikh dan Al-'Askari dalam *Al-Amtsal* –sebagaimana dalam *Al-Maqashid Al-Hasanah* (hal. 467) namun sanadnya dha'if. Karena di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Abu Syaibah Al-Khurasani yang majhul dan ia tidak dikenal kecuali dengan hadits ini.
Silahkan melihat juga *Takhrij Ahadits Al-Ihya`* (IV/ 18), *Kasyf Al-Khafa`* (II/ 490), *Ad-Durr Al-Mantsur* (179), *Tamyiz Ath-Thiib* (193), *Al-Mizan* (IV/ 537), *Al-Lisan* (VII/ 64) dan *Al-I'tisham* (II/ 390)

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

48. *Muhammad bin 'Ar'arah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah menceritakan kepada kami dari Zubeid, ia berkata, "Aku bertanya kepada Abu Wail tentang Murjiah, beliau menjawab, "Abdullah telah menceritakan kepadaku bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Memaki orang muslim itu perbuatan fasik dan memeranginya (menumpahkan darahnya) adalah kekufuran."*[212]

[Hadits 48- tercantum juga pada hadits nomor: 6044 dan 7076]

Syarah Hadits

Maksudnya, akan tetapi kelompok Murji`ah mengatakan, "Memaki orang muslim itu keimanan, bukan perbuatan fasik dan membunuhnya pun bukan perbuatan fasik." Sebab mereka berpendapat bahwa kemaksiatan tidak mengeluarkan seseorang kepada kefasikan dan tidak pula kepada kekufuran kecuali sesuatu yang mereka pandang sebagai sebuah kekufuran. Maka dengan sesuatu itulah seorang manusia keluar kepada kekufuran.

Adapun berbagai kemaksiatan yang tidak mereka pandang sebagai sebuah kekufuran maka mereka mengatakan, "Sesungguhnya segala kemaksiatan tidak mempengaruhi seseorang, dengan melakukan kemaksiatan tersebut ia tidak sifat adilnya tidak berpindah menjadi kefasikan, dan sifat keimanannya tidak berpindah menjadi kekufuran.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Memaki orang muslim itu perbuatan fasik dan menumpahkan darahnya adalah kekufuran."* Menunjukkan bahwa kefasikan lebih rendah daripada kekufuran. Hal itu disebabkan penumpahan darah lebih besar dari memaki. Maka memaki muslim berkonsekuensi kepada kefasikan sementara membunuhnya berkonsekuensi kepada kekufuran.

Namun kekufuran yang dimaksud di sini bukanlah kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Sebab beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan 'kekufuran', artinya termasuk kekufuran dan bukan kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala, "Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain,*

212 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 81) (64) (116)

maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih)." **(QS. Al-Hujurat: 9-10)**

٤٩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ إِنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ وَإِنَّهُ تَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخَمْسِ

49. *Quteibah bin Sa'id telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Ismail bin Ja'far telah mengabarkan kepada kami dari Humeid dari Anas, ia berkata, "Ubadah bin Shamit Radhiyallahu Anhu telah mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar untuk mengabarkan tentang malam Lailatul Qadar. Lalu ada dua orang lelaki muslim yang bertengkar. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Sesungguhnya aku keluar untuk mengabarkan kepadamu tentang malam Lailatul Qadar. Namun Fulan dan Fulan sedang bertengkar akibatnya penentuan malam Lailatul Qadar pun diangkat. Barangkali ada baiknya bagi kalian. Carilah malam Lailatul Qadar di malam dua puluh tujuh, dua puluh sembilan dan dua puluh lima!"*

[Hadits 49- tercantum juga pada hadits nomor: 2023 dan 6049]

Syarah Hadits

Dalil yang menunjukkan kaitan hadits di atas dengan bab ini adalah para shahabat tidak menyadari bahwa perbuatan maksiat tersebut mengantarkan kepada tingkatan ini, yaitu diangkatnya penentuan malam Lailatul Qadar[213] dari mereka akibat melakukan kemaksiatan itu. Namun penentuan malam tersebut tidak bersifat mutlak, melain-

213 Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar untuk memberitahukan mereka kapan Lailatul Qadar.

kan pada tahun itu saja. Karena kapan turunnya malam Lailatul Qadar secara pasti tidak diketahui dan ia berpindah-pindah. Boleh jadi pada tahun ini ia muncul pada malam ke dua puluh tujuh, pada tahun berikutnya muncul pada malam ke dua puluh lima dan begitu seterusnya.

Perkataan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di akhir hadits, "Boleh jadi hal itu lebih baik bagi kalian." Maksudnya aku berharap ini lebih baik bagi kalian. Dan memang demikian adanya. Karena sekiranya manusia mengetahui bahwa malam Lailatul Qadar turun pada malam tertentu, niscaya ibadah dan *qiyamul lail* mereka hanya dilakukan pada malam ini saja. Namun jika mereka tidak mengetahuinya, maka mereka akan bersungguh-sungguh dalam beribadah di setiap malamnya, ini yang pertama.

Kedua, seandainya malam Lailatul Qadar jatuh pada malam tertentu, otomatis menjadi mudah bagi siapa pun orangnya –baik yang tekun atau yang pemalas- untuk menghidupkannya. Namun kalau malam itu tidak diketahui kapan datangnya, pasti hanya orang yang tekun beribadah sajalah yang memiliki antusias untuk menghidupkan setiap malamnya.

Kemudian, sesungguhnya ibadah-ibadah yang kita laksanakan pada malam-malam Ramadhan semuanya adalah kebaikan dan pahala bagi kita. Oleh sebab itu Nabi kita *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan, "Boleh jadi ini lebih baik bagi kalian."

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Namun Fulan dan Fulan sedang bertengkar." Al-mulahah* maknanya bertengkar. Ini mengandung dalil bahwa pertengkaran adakalanya menjadi penyebab terangkatnya suatu kebaikan, dan memang demikianlah adanya. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang."* **(QS. Al-Anfal: 46)**

Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa Al-Asy'ari ke Yaman, beliau memerintahkan keduanya untuk saling mematuhi satu sama lain[214] sehingga tidak terjadi perselisihan.

214 Diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya (496) dan Al-Baihaqi dalam *As-Sunan Al-Kubra* (VIII/ 154) . Dan kisah ini ada pada Al-Bukhari (4341, 4342) akan tetapi tanpa disebutkan, "Saling mematuhi."

36

بَاب سُؤَالِ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِحْسَانِ وَعِلْمِ السَّاعَةِ

وَبَيَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ ثُمَّ قَالَ جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ فَجَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ دِينًا وَمَا بَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ مِنْ الْإِيمَانِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ }

Bab Pertanyaan Jibril kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Tentang Iman, Islam, Ihsan Dan Tanda Hari Kiamat Serta Penjelasan Nabi Kepadanya Lalu Beliau Berkata, "Itulah Jibril datang kepada kalian untuk menjelaskan ajaran agama kalian."[215] Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan seluruh perkara disebutkan dalam hadits sebagai ajaran agama. Demikian Pula Penjelasan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Kepada Utusan Abdul Qeis Tentang Iman[216] Dan Firman Allah, *"Dan barangsiapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima."* (QS. Ali 'Imran: 85)

Pembahasan bab ini –seperti yang kamu lihat- merupakan pemahasan yang panjang. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Itulah Jibril datang kepada kalian untuk menjelaskan ajaran agama kalian." Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksi yang

215 Hadits tentang pertanyaan Jibril ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan sanadnya pada Bab yang sama dengan nomor (50)

216 Hadits mengenai delegasi Abdul Qeis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* dengan sanadnya pada Bab *Ada` Al-Khumus min Al-Iman* (Menyerahkan seperlima harta ghanimah termasuk cabang keimanan) pada nomor (53)

komplit[217]. Di dalamnya disebutkan bahwa Jibril datang menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* –dan para shahabat berada di dekat beliau- dalam wujud seorang lelaki berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam. Umar mengatakan, "Tidak terlihat adanya bekas melakukan sebuah perjalanan, dan tidak satu pun di antara kami yang mengenalinya." Jibril duduk ke hadapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan cara duduk orang yang beradab, dan bertanya kepada beliau tentang Islam lalu Nabi menjawabnya. Ia menanyainya tentang Iman maka beliau menjawabnya. Beliau ditanya tentang Ihsan lantas beliau menjawabnya. Dan ketika ditanya tentang hari Kiamat dan tanda-tandanya, maka beliau hanya menjawab tanda-tandanya saja dan tidak memberitahukan kapan terjadinya. Karena sesungguhnya tidak ada yang mengetahui kapan Hari Kiamat terjadi selain Allah. Di penghujung hadits Nabi berkata, "Itulah Jibril datang kepada kalian untuk menjelaskan ajaran agama kalian."

Ternyata Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan segala perkara tersebut sebagai agama, artinya menetapkan Islam, Iman, dan Ihsan merupakan ajaran agama. Karena agama Islam mencakup ketiga hal ini seluruhnya. Maka ia merupakan agama Allah *'Azza wa Jalla*.

Perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah*, "Dan penjelasan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada delegasi 'Abdul Qeis tentang Iman." Beliau menerangkan rukun-rukun Islam kepada mereka, dan menetapkannya sebagai bagian dari keimanan.[218]

Perkataan Al-Bukhari, *"Serta firman Allah Ta'ala, "Dan barangsiapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi."* **(QS. Ali 'Imran: 85)**

Maksudnya barangsiapa mencari agama selain Islam untuk beribadah kepada Allah maka agama tersebut ditolak, karena sesungguhnya agama Islam telah menghapus seluruh agama terdahulu. Berdasarkan hal ini kita mengetahui bahwa barangsiapa (seorang muslim) memiliki anggapan bahwa agama yang dianut oleh Ahlul Kitab hari ini merupakan agama yang diterima oleh Allah, maka orang itu kafir, murtad dari Islam dan diminta untuk bertaubat. Jika ia bertaubat maka taubatnya diterima. Namun jika tidak bertaubat, maka ia dihukum bunuh dalam keadaan kufur dan murtad. Sebab ia mendustakan Allah, Rasul-Nya dan kesepakatan kaum muslimin.

217 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 36) (8)

218 Hadits mengenai hal ini akan disebutkan nantinya.

Orang-orang Nasrani hari ini tidak memiliki pegangan apa pun, begitu juga orang-orang Yahudi tidak memiliki satu pegangan apa pun. Dan seluruh agama yang ada di muka bumi hari ini tidak memiliki satu pegangan apa pun. Tidak ada yang diterima selain Islam. Barangsiapa diberi taufik dengan Islam maka dialah yang diterima, dan barangsiapa belum diberi taufik dengannya maka dia tertolak.

Hingga berbagai syari'at yang bukan dibawa oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun tertolak berdasarkan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa melaksanakan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami maka amalan tersebut tertolak."*[219]

٥٠. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ قَالَ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ قَالَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائِلِ وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتْ الْأَمَةُ رَبَّهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمُ فِي الْبُنْيَانِ فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ } الْآيَةَ ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَالَ رُدُّوهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ جَعَلَ ذَلِك كُلَّهُ مِنْ الْإِيمَانِ

50. *Musaddad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Ismail bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Abu Hayyan At-Taimi telah mengabarkan kepada kami dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah*

219 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam* sebelum hadits (2142) dan diriwayatkan oleh Muslim (III/ 1344) (1718) (18)

Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar menemui orang-orang. Lalu datanglah seorang lelaki dan bertanya, "Apa itu iman?" Beliau menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, pertemuan dengan-Nya, seluruh rasul-Nya dan beriman kepada hari berbangkit." "Apa itu Islam?" tanyanya lagi. Rasul menjawab, "Islam adalah engkau menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu yang lain, menegakkan shalat, membayar zakat dan mengerjakan puasa Ramadhan." "Apa itu Ihsan?" lanjutnya. Rasul menjawab, "Engkau beriman kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, dan jika engkau tidak dapat melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu." Ia bertanya lagi, "Bilakah hari Kiamat?" Rasulullah menjawab, "Orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada si penanya. Akan tetapi aku akan mengabarkan kepadamu tentang tanda-tandanya; jika seorang budak telah melahirkan majikannya, jika para penggembala unta telah berlomba-lomba mendirikan bangunan, dan (waktu hari Kiamat) termasuk lima perkara yang hanya diketahui oleh Allah." Kemudian Rasulullah membacakan ayat, "Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat." (QS. Luqman: 34) Kemudian lelaki itu pergi. Rasulullah berkata, "Carilah lelaki itu!" Namun mereka tidak menemukannya. Kemudian Rasulullah berkata, "Dia adalah Jibril datang kepada umat manusia untuk menjelaskan ajaran agama mereka."[220]

Syarah Hadits

Abu Abdillah (Al-Bukhari) berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan seluruh perkara di atas sebagai iman."

Redaksi hadits Al-Bukhari ini berbeda dengan redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari sisi susunannya dan beberapa kalimat. Dalam perkataan Nabi, *"engkau beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, pertemuan dengan-Nya, seluruh rasul-Nya dan beriman kepada hari berbangkit"* ada dua rukun Iman yang tidak disebutkan di sini, yaitu beriman kepada kitabi-kitab-Nya serta beriman kepada takdir. Dan ada satu rukun yang ditambah yaitu beriman kepada pertemuan dengan Allah.

220 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 36) (8) dari hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu*. Beliau meriwayatkannya juga dalam (I/ 39) (9) dari hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*.

Yang dimaksud dengan pertemuan di sini yaitu pertemuan untuk penghitungan amal. Berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, *"Wahai manusia! Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemui-Nya.Maka adapun orang yang catatanya diberikan dari sebelah kanannya."* **(QS. Al-Insyiqaq: 6-7)**[221]

Dan yang dimaksud dengan pertemuan bukanlah berbangkit. Sebab mengenai berbangkit Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menyebutkannya secara jelas setelahnya, "Dan beriman kepada hari berbangkit." Hari berbangkit yaitu hari dikeluarkannya semua manusia dari kubur mereka.

Perkataan lelaki yang bertanya kepada Rasulullah, "Apa itu Islam?" Beliau menjawab, "Islam adalah engkau menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu yang lain." Di sini tidak disebutkan rukun syahadat bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Sedangkan syahadat tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya melainkan Allah terkandung dalam ucapan beliau, "Engkau menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu yang lain."

Sabda Nabi, *"Menegakkan shalat, membayar zakat yang diwajibkan dan mengerjakan puasa Ramadhan."* Dalam ucapannya tidak disebutkan haji. Bukti yang menunjukkan bahwa ibadah haji tidak disebutkan adalah redaksi hadits yang komplit dalam riwayat Muslim *Rahimahullah*.

Pertanyaan lelaki itu, "Apa itu ihsan?" Nabi menjawab, "Engkau beriman kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya. Jika engkau tidak bisa melihat-Nya maka sesungguhnya Dia dapat melihatmu." Sebagaimana diketahui bahwa kita tidak mungkin dapat melihat Allah (di dunia). Berdasarkan hal ini maka perkataan beliau, "Jika engkau tidak bisa melihat-Nya." Maksudnya adalah jika engkau tidak beribadah kepada-Nya seolah-olah engkau melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia bisa melihatmu.

Ada dua tingkatan Ihsan.

- **Tingkatan pertama**: engkau beribadah kepada Allah dengan peribadahan yang mengandung permohonan. Tingkatan ini terkandung dalam ucapan beliau, "Seakan-akan engkau melihat-

221 Dibaca dengan *nashab (al-ayata)*, bisa karena menjadi *maf'ul bih* dari *fi'il* yang dibuang dan *taqdir*-nya: *Akmil al-ayata* (sempurnakanlah ayat ini!), atau karena dihilangkannya huruf *khafadh*, yaitu *ila akhiri al-ayat*. Perhatikanlah hal ini baik-baik! Karena akan sering kita temukan nantinya.

Nya." Karena barangsiapa melihat yang ia cintai, tentunya ia meminta kepadanya.

- **Tingkatan kedua**: engkau beribadah kepada Allah dengan peribadahan yang mengandung rasa takut. Berdasarkan ucapan beliau, "Jika engkau tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Artinya engkau tidak mungkin luput dari-Nya.

Pertanyaan orang itu selanjutnya, "Bilakah Hari Kiamat tiba?" Nabi menjawab, *"Yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya."* Maksudnya aku tidak memiliki ilmu tentangnya, dan engkau pun tidak memiliki pengetahuan tentangnya.

Perkataan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Aku akan memberitahukan kepadamu tanda-tandanya."* Dalam lafazh riwayat Muslim disebutkan bahwa Jibril-lah yang bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Beritahukanlah kepadaku tanda-tandanya!"[222] Kata al-asyrath bermakna tanda-tanda.

Perkataan beliau, *"Jika budak telah melahirkan majikannya."* Para ulama berkata, "Maksudnya jika seorang budak wanita digauli oleh majikannya lalu melahirkan seorang anak, maka anak yang dilahirkan tersebut menjadi merdeka dan menjadi bagian dari majikannya. Maka anaknya itu menjadi majikannya karena ayahnya merupakan majikannya.

Hanya saja kendati makna ini benar bila ditinjau dari sisi lafazhnya, akan tetapi dari sisi makna merupakan hal yang tidak dianggap ganjil. Karena setiap budak wanita yang memberikan anak kepada majikannya maka anaknya menjadi orang yang merdeka. Namun mereka mengatakan, "Hal ini sudah cukup untuk menegaskan bahwa anak ini menjadi pemiliknya, yaitu penguasanya, rajanya atau sejenisnya. Dan ungkapan ini merupakan *kinayah* bahwa jumlah budak wanita hasil tawanan perang amat banyak.

Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (I/ 121), "Perkataan Nabi إذا ولدت (apabila budak wanita telah melahirkan). Penggunaan kata *'idzaa'* (apabila) di sini untuk mengisyaratkan bahwa peristiwa ini benar-benar akan terjadi.

222 Ini merupakan lafazh riwayat Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu*. Adapun lafazh riwayat Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* maka tidak jauh berbeda dengan lafazh Al-Bukhari yang kami cantumkan di atas. Yaitu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada Jibril, "Aku akan beritahukan kepadamu tanda-tandanya."

Dilihat dari artinya perkataan ini merupakan penjelasan tentang tanda-tanda Hari Kiamat. *Taqdir* kalimat tersebut adalah, "Budak yang melahirkan tuannya, para gembala berlomba-lomba mendirikan bangunan."

Kemudian Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata, "Perkataan Nabi

إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّهَا

"Apabila budak telah melahirkan tuannya"

Dalam kitab tafsir diriwayatkan dengan lafazh: " رَبَّتَهَا " , demikian pula dalam hadits Umar. Begitu juga yang tercantum dalam riwayat Muhammad bin Bisyr, kemudian ditambahkan, "Yakni budak-budak wanita hasil tawanan perang." Dalam riwayat Umarah bin Al-Qa'qaa' disebutkan, "Jika engkau lihat kaum wanita melahirkan tuannya."

Demikia pula disebutkan dalam riwayat Abu Farwah, dan dalam riwayat Utsman bin Ghiyats disebutkan dengan lafazh, "Jika budak-budak wanita telah melahirkan tuan-tuannya." Dalam bentuk jamak.

Yang dimaksud dengan kata *'Rabb'* adalah tuan atau juragan.

Para ulama dari dahulu sampai sekarang berselisih pendapat tentang maksud sabda nabi tersebut.

Ibnu Tien berkata, "Ada tujuh pendapat dalam menafsirkan sabda Nabi tersebut." Kemudian ia menyebutkan ketujuh pendapat itu, Namun pendapat-pendapat yang disebutkannya itu hampir mirip satu sama lain. Setelah diteliti ulang ternyata hanya ada empat pendapat, yaitu:

Pertama: Al-Khaththabi berkata, "Maknanya adalah perluasan wilayah Islam dan keberhasilan kaum muslimin menguasai negara syirik sekaligus menawan penduduknya. Apabila seseorang memiliki budak wanita, lalu ia menggaulinya hingga melahirkan anak, maka anak itu kedudukannya bagaikan tuan bagi ibunya, sebab anak itu adalah anak tuannya."

An-Nawawi berkata, "Ini merupakan pendapat mayoritas ulama."

Saya katakan, "Akan tetapi masih perlu diteliti lebih jauh lagi betulkah itu yang maksud dalam sabda Nabi itu? Karena penguasaan dan pemilikan budak-budak wanita sudah ada sejak dahulu. Demikian pula penguasaan negara-negara musyrik, menawan penduduknya dan menjadikannya sebagai budak kebanyakan hal itu

sudah terjadi di masa awal Islam. Sementara sabda Nabi di atas mengisyaratkan perkara yang belum terjadi dan akan terjadi menjelang hari Kiamat. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa Imam Waki' menafsirkannya lebih spesifik lagi dari tafsiran di atas.

Ia berkata, "Maksudnya adalah orang-orang Ajam (non-Arab) melahirkan orang-orang Arab. Sebagian ulama menafsirkannya budak-budak wanita melahirkan tuan-tuannya. Budak wanita yang menjadi ibu itu statusnya adalah rakyat jelata, sementara tuannya adalah pemimpin mereka. Ini adalah tafsiran yang dikemukakan oleh Ibrahim Al-Harbi. Dahulu di masa awal Islam, para pemimpin menolak menyetubuhi budak wanita, mereka berlomba-lomba mendapatkan wanita-wanita yang merdeka. Kemudian keadaannya menjadi berbalik seratus delapan puluh derajat, terutama pada masa pertengahan Daulah Bani Abbas. Akan tetapi riwayat dengan bentuk *muannats* (رَبَّتَهَا) tidak mendukung penafsiran tersebut.

Sebagian pensyarah menjelaskan bahwa penyebutan tuan bagi anak yang dilahirkan budak wanita adalah penyebutan secara *majazi*. Sebab anak tersebut merupakan penyebab merdekanya ia dari perbudakan dengan kematian ayahnya (tuan yang telah menghamilinya). Oleh karena itu ia disebut tuan.

Sebagian pensyarah menyebutkan, "Hal itu terjadi saat budak-budak wanita jumlahnya semakin banyak. Seorang anak yang masih kecil ditawan, kemudian ia dimerdekakan. Setelah beranjak dewasa dan setelah menjadi pemimpin, ia menawan ibunya sendiri atau membelinya sedang ia mengetahui bahwa itu adalah ibunya atau tidak mengetahuinya, lalu ia menjadikan ibunya sebagai budak, atau menyetubuhinya atau memerdekakannya lalu mengawininya."

Dalam sebagian riwayat disebutkan: أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ بَعْلَهَا (seorang budak wanita telah melahirkan suaminya) riwayat ini dikeluarkan oleh imam Muslim lalu dibawakan kepada tafsiran di atas. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-ba'i* adalah tuan, tafsiran ini lebih tepat karena bersesuaian dengan riwayat-riwayat lain."

Kedua: Maksudnya para tuan menjual *ummu walad* (budak wanita yang dihamili tuannya hingga melahirkan anak). Praktek ini kemudian menjamur sehingga budak-budak wanita itu dibeli oleh anak-anaknya sendiri sementara anak itu tidak mengetahuinya. Berdasarkan tafsir ini, yang menjadi tanda hari Kiamat adalah kejahilan manusia ketika

itu bahwa menjual *ummu walad* haram hukumnya. Atau yang menjadi tandanya adalah melecehkan hukum-hukum syariat.

Jika ada yang mengatakan, "Masalah menjual *ummu walad* adalah masalah yang masih diperselisihkan, tidak bisa dijadikan sebagai salah satu tanda hari Kiamat. Sebab bagi pihak yang membolehkannya, tentu itu bukanlah kejahilan atau bentuk pelecehan syariat."

Kami katakan, "Namun bisa dibawakan kepada bentuk yang sudah disepakati, yaitu menjual *ummu walad* dalam keadaan hamil. Perbuatan itu haram hukumnya berdasarkan ijma' ulama."

Ketiga: Hampir sama seperti di atas. An-Nawawi berkata, "Bukan hanya dalam bentuk anak membeli ibunya yang berstatus *ummu walad*. Tapi juga dalam bentuk lain seperti seorang budak wanita yang melahirkan anak-anak yang merdeka (tidak berstatus budak) dari hubungannya dengan orang lain selain tuannya, melalui hubungan nikah atau lewat perzinaan. Kemudian budak wanita itu dijual, dan setelah berpindah dari satu tuan ke tuan yang lain akhirnya budak wanita itu dibeli oleh anaknya sendiri.

Tafsiran ini tidak bertentangan dengan tafsiran yang disebukan dalam riwayat Muhammad bin Bisyr yang menyebutkan bahwa maksudnya adalah budak-budak wanita hasil tawanan perang, sebab tafsiran itu merupakan pengkhususan tanpa berdasarkan dalil.

Keempat: Maksudnya adalah merebaknya kedurhakaan anak terhadap orang tua mereka. Anak memperlakukan ibunya laksana budak, seperti melecehkan, memaki, memukul dan memperbudaknya.

Lalu anak-anak durhaka itu disebut tuan secara majazi.

Atau yang dimaksud dengan kata *ar-rabb* adalah adalah *murabbi*, sehingga penggunaan kata *ar-rabb* dalam hadits di atas adalah pengunaan secara hakiki.

Menurutku tafsiran inilah yang paling tepat, karena kandungan maknanya sangat umum. Dan juga konteks hadits tersebut menunjukkan bahwa maksudnya peristiwa yang akan terjadi di samping menunjukkan keadaan yang rusak dan dianggap aneh.

Intinya adalah isyarat bahwa menjelang hari Kiamat akan terjadi perkara yang bertolak belakang dengan kebenaran. Tuan menjadi budak dan orang-orang bawahan menjadi pemimpin. Hal ini selaras dengan tanda hari Kiamat lainnya, yaitu orang-orang yang miskin papa menjadi pemimpin dunia.

Catatan:

- **Pertama**: An-Nawawi berkata, "Hadits ini tidak bisa diangkat menjadi dalil haram atau tidaknya menjual *ummu walad*. Sungguh keliru orang yang mengangkat hadits ini menjadi dalil dalam masalah tersebut. Sebab, sesuatu yang dijadikan sebagai tanda bagi perkara yang lain tidak menunjukkan bahwa hal itu dilarang atau dibolehkan."
- **Kedua**: Penggunaan kata *ar-rabb* untuk makna tuan atau pemilik yang tersebut dalam hadits di atas dan penggunaan kata ar-rabb dalam hadits lain yang berbunyi, *"Janganlah engkau katakan, "Hidangkanlah makanan buat rabbmu, nyalakanlah lampu buat rabbmu, hidangkanlah minuman buat rabbmu! Tapi hendaklah engkau katakan, "Sayyidi (tuanku) atau maulaku."* Hadits ini shahih diriwayatkan dalam kitab Shahih.

Kedua penggunaan di atas dapat digabungkan sebagai berikut: Penggunaan kata *ar-rabb* di sini adalah penggunaan *hiperbolis* (ucapan yang bersifat berlebih-lebihan), atau yang dimaksud dengan kata *ar-rabb* di sini adalah *murabbi*, sementara yang dilarang adalah penggunaan kata *as-sayyid*, atau larangan tersebut jatuh setelah itu, atau larangan itu tertuju secara khusus kepada selain Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Hingga di sini penjelasan Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah*.

Yang benar tidak sebagaimana yang disebutkan oleh An-Nawawi *Rahimahullah*, karena perkataan 'hidangkanlah makanan buat *rabb*-mu' berbentuk *khithab* (orang kedua yang langsung diajak bicara –penj.), sementara perkataan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hadits yang lain, yaitu *rabbaha* berbentuk *ghaibah* (orang ketiga –penj.) Sebagaimana diketahui bahwa apabila engkau berkata kepada seseorang, *"Rabbaka (rabb*mu)" maka perkataanmu itu merendahkan keberadaannya di satu sisi, dan pada sisi yang lain memberikan pengertian bahwa *rabb* ini lebih mulia dari *mukhathab* (orang kedua yang menjadi lawan bicara). Akan berbeda maksudnya jika engkau mengatakan, "Budak melahirkan rabbnya." Karena engkau tidak sedang berbicara kepada seseorang mengenai hal itu, hingga dalam perkataan tersebut ada mengandung *khithab* dengan kata *rabb*mu. Dan ini sudah jelas.

Contoh lain yang lebih dekat untuk menjelaskan perbedaan tersebut adalah larangan yang terkandung dalam sabda Nabi *Shallallahu*

Alaihi wa Sallam, "Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki."[223] Dan perkataan, "Semoga Allah mengampuni dosamu, jika Allah menghendaki." Perkataan kedua tidak sama dengan perkataan pertama (maksudnya), dan tidak bisa dikiyaskan kepadanya karena bentuk kalimatnya adalah *khithab.*

Ada satu penafsiran lagi yang menurutku tidak disebutkan oleh Al-Hafizh (Ibnu Hajar) tentang sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Budak wanita melahirkan rabb (tuan)nya."* Ucapan Nabi tersebut mengandung makna *al-jins* (jenis). Maksudnya budak wanita itu bukan ibu yang sebenarnya, akan tetapi maksudnya adalah para budak wanita melahirkan anak-anak para raja, terlepas dari mereka menjadi *rabb* (tuan) bagi wanita yang melahirkannya. Inilah makna yang sesungguhnya, yaitu budak wanita melahirkan seorang anak yang kelak menjadi seorang raja. Dengan demikian makna ucapan beliau di atas adalah *al-jins,* bukan pada sosok wanita yang dibicarakan tersebut.

Dan contoh seperti ini banyak disebutkan dalam ungkapan bahasa Arab, dan memang yang dimaksud dengannya adalah *al-jins* (jenis) seperti firman Allah *Ta'ala, "Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami-istri) bermohon kepada Allah."* **(QS. Al-A'raf: 189)**

Yang dimaksud dalam ayat di atas ialah *al-jins* (jenis) bukan *al-'ain* (substansi). Oleh sebab itu tidak benar bila dikatakan bahwa ayat ini diturunkan kepada Adam dan Hawa`. Sesungguhnya yang dimaksud dengan 'telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu' ialah dari jenis yang sama, dan yang dimaksud dengan 'dan menciptakan darinya pasangannya' yaitu menciptakannya dari jenis yang sama.

Perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Jika para penggembala unta telah berlomba-lomba mendirikan bangunan."* Ungkapan ini me-

223 Larangan ini disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* (6339, 7477) dan Muslim (2679) (9) dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu.* Ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,
Arab hadits hal. 148
"Janganlah salah seorang di antara kalian berkata, "Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki! Ya Allah, rahmatilah aku jika Engkau menghendaki!" Hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam berdoa! Karena sesungguhnya Allah melakukan apa saja yang dikehendaki-Nya dan tidak ada yang dapat memaksa-Nya."

rupakan *kunyah* (kiasan) tentang harta benda yang melimpah, dan menerangkan bahwa para penggembala yang miskin –sebagaimana yang tercantum dalam lafazh Muslim, "Engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang dan miskin."- akan berlomba-lomba mendirikan bangunan. Hadits ini seolah-olah (menunjukkan) akan terjadi berbagai penaklukan yang sekaligus merupakan tanda-tanda hari Kiamat.

Dan persesuaian (antara terjadinya berbagai penaklukan dengan tanda-tanda hari Kiamat –penj.) yang terkandung dalam ucapan beliau tersebut sangat jelas. Sebab terjadinya banyak penaklukan mengindikasikan bahwa suatu perkara telah sampai kepada puncaknya. Dan segala sesuatu di dunia yang mencapai puncaknya, maka ia akan turun (terjadi).[224]

Hadits di atas mengandung pemutlakan lafazh rabb[225] kepada selain Allah, dan hal ini banyak ditemukan. Di antaranya sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang unta yang tersesat,*"Biarkanlah dia! Ia membawa tempat airnya sendiri, dan alas kakinya sendiri. Ia bisa mendatangi tempat air dan bisa makan dedaunan sampai tuannya menemukannya."*[226]

Perkataan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Termasuk lima perkara yang hanya diketahui oleh Allah."* Maksudnya pengetahuan mengenai hari Kiamat terkandung dalam lima perkara. Huruf fii di sini merupakan zharfiyyah, artinya dalam kandungan lima perkara yang tidak ada yang mengetahuinya selain Allah.

Kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca ayat, *"Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat."* **(QS. Luqman: 34)**

224 Ini merupakan kalimat yang kurang begitu jelas terdengar pada kaset rekaman, akan tetapi konteksnya mengarah kepada apa yang telah kami tetapkan

225 Tidak diragukan lagi bahwa maksud Syaikh Utsaimin *Rahimahullah* menyatakan bolehnya pemutlakan kata *rabb* kepada selain Allah adalah ketika kata tersebut menjadi *mudhaf* saja, sebab pemutlakan kata *rabb* tanpa *idhafah* merupakan kekhususan Allah *Ta'ala* dan bila tidak di-*idhafah*-kan maka ia termasuk nama Allah, berdasarkan kesepakatan ulama Salaf.
Silahkan melihat juga *Al-Fath* (V/ 180)
Faedah: dalam Al-Qur'an kata rabb tidak disebutkan kecuali sebagai *mudhaf*, yang disebutkan sebagai *mudhaf* hanya ada di dalam As-Sunnah. Di antaranya sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Siwak dapat membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Rabb (Allah)."*
Juga sabdanya *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Ketahuilah sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Qur'an ketika rukuk atau sujud. Adapun ketika rukuk maka agungkanlah Rabb (Allah)!"* Al-Hadits.

226 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2438) dan Muslim (III/ 1349) (1722) (5)

Kelima perkara tersebut seluruhnya merupakan perkara-perkara *ma'lumat* kecuali firman-Nya 'dan menurunkan hujan'. Ini termasuk perkara yang *maqduraat* bukan yang *ma'lumat*. Sebab Allah tidak menyebutkan, "Dan Ia mengetahui turunnya hujan." Tetapi mengatakan, "Dan Dia menurunkan hujan." Karena jika Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang memiliki kekhususan untuk menurunkan hujan maka Dia pula yang memiliki kekhususan untuk mengetahuinya.

Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan, *"Dan Dia yang menurunkan hujan."* (Disebutkan demikian) karena ungkapan tersebut paling komprehensif tentang manfaat yang diberikan oleh hujan. Sebab bila hanya disebutkan bahwa Allah mengetahui (kapan) turunnya hujan maka manusia tidak mengambil faedah dari ungkapan tersebut. Akan tetapi mereka akan mengambil faedah dari turunnya hujan itu sendiri. Maka turunnya hujanlah yang darinya mereka dapat memperoleh faedah, berbeda halnya mengetahui kapan hujan itu turun.

Firman Allah *Ta'ala, "Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat."* **(QS. Luqman: 34)**

Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya berperan menyampaikan peringatan. Adapun perkataan orang Barat yang mengatakan bahwa hari Kiamat akan terjadi pada akhir Abad ke-20 maka orang itu pendusta dan tidak boleh diyakini. Karena mustahil Allah menyembunyikan informasi kapan terjadinya hari Kiamat dari malaikat Jibril dan Muhammad *Alaihimassalam,* lalu memberitahukannya kepada orang kafir yang sesat!

Hal ini menunjukkan kebodohan mereka sendiri. Saya telah sampaikan kepada kalian beberapa hari menjelang akhir tahun kemarin, bahwa saya pernah membaca satu halaman penuh sebuah surat kabar tentang seorang wanita peramal. Ia mengatakan, "Berdasarkan fenomena global yang terjadi pada tahun kemarin maka tahun ini akan terjadi peristiwa turun tahtanya seorang penguasa besar di negara-negara Arab dan menyerahkannya kepada orang lain. Akibatnya bermunculanlah berbagai praduga yang tak beralasan. Namun ternyata apa yang diramalkan wanita peramal tersebut tidak terjadi sama sekali. Ini membuktikan bahwa para peramal adalah orang-orang pendusta.

Firman Allah *Ta'ala, "Dan Dia menurunkan hujan."* Yaitu hujan yang mengandung *al-ghaits*. *Al-ghaits* adalah air hujan yang dapat menumbuhkan tanaman. Sebab ada hujan yang bila turun dapat me-

numbuhkan tanaman dan ada yang tidak menumbuhkan tanaman. Sebagai disebutkan dalam *Shahih Muslim* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Musim kemarau bukanlah musim hujan tidak turun kepada kalian. Namun musim kemarau adalah musim turunnya hujan kepada kalian hanya saja ia tidak menumbuhkan tanaman."*[227]

Sungguh tepat ucapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Musim kemarau bukanlah musim kita tidak mendapat curahan hujan. Musim kemarau adalah musim kita mendapatkan curahan hujan hanya saja tidak menumbuhkan tanaman. Peristiwa ini terkadang memang terjadi. Adakalanya hujan turun dengan derasnya namun tanaman tidak tumbuh, dan adakalanya hujan yang turun hanya sedikit, tapi ternyata dapat menumbuhkan tanaman.

Firman Allah *Ta'ala, "Dia mengetahui ada yang ada di dalam rahim." Al-arham merupakan bentuk plural dari ar-rahim, yaitu tempat janin di dalam perut ibunya. Disebut rahim karena keterikatannya dengan si janin adalah keterikatan yang mengandung kasih sayang dan perlindungan. Oleh sebab itulah Allah Yang Maha Mengetahui, Mahaadil dan Maha Mengenal menutupinya dengan tiga lapisan. Allah Subhanahu berfirman, "Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan."* **(QS. Az-Zumar: 6)**

Dan Allah menciptakan benda yang menemani si janin adalah air yang lengket seperti lem, encer dan dinamis seperti air raksa agar tidak meletihkan si janin di dalam perut ibunya. Sebab ibu yang mengandungnya senantiasa bergerak ke sana kemari, tidur, berdiri dan duduk. Kalaulah bukan karena air ini –dengan izin Allah- sifatnya lunak dan mudah, niscaya wanita hamil tidak akan pernah bisa beristirahat.

Kemudian (Allah tetapkan) bagian punggung si janin menghadap ke perut ibunya, sedangkan wajahnya menghadap ke punggung sang ibu. Ini juga merupakan kelembutan sifat Allah *'Azza wa Jalla*.

Selanjutnya, ketika Allah berkehendak wanita hamil tersebut melahirkan, maka timbullah *thalq* yaitu rasa sakit akibat pergerakan janin yang hendak lahir. Ia bergerak agar posisi kepalanya turun ke bawah sehingga kepala dahulu yang keluar setelah itu baru kedua kaki. Sekiranya ia keluar dalam posisi pertamanya saat masih berada di perut ibunya, niscaya kedua kakinyalah yang keluar pertama sekali. Namun sesungguhnya Allah Maha Bijaksana.

227 Diriwayatkan oleh Muslim (2904) (44)

Maka si janin dapat keluar dengan mulus. Sekiranya kedua kakinya yang terlebih dahulu keluar, niscaya kedua tangannya akan sulit keluar dan keadaan ini amat berbahaya bagi si bayi dan si ibu. Tetapi Mahasuci Zat Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.

Allah *'Azza wa Jalla* yang menggerakkannya dengan pergerakan seperti itu di dalam perut ibunya sampai ia bisa terlahir dalam keadaan normal.

Firman Allah *Ta'ala, "Dia mengetahui apa yang ada di dalam rahim."* Mencakup pengetahuan tentang jenis kelamin bayi, laki-laki atau perempuan. Allah mengetahuinya sebelum menciptakannya, dan tidak ada tahu selain Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Oleh sebab itu malaikat yang diberi tugas di dalam rahim meminta izin kepada Rabbnya *'Azza wa Jalla* dengan berkata, "Ya Rabbi, laki-laki atau perempuan?"[228] Jika ternyata janin tersebut adalah lelaki atau perempuan, malaikat ini telah mengetahuinya sebelum terlahir. Dan manusia saat ini bisa mengetahui jenis kelamin janin melalui berbagai media tertentu. Meskipun demikian mereka tetap tidak mampu untuk mengetahuinya sebelum itu.

Kemudian kita katakan bahwa sesungguhnya pengetahuan yang berhubungan dengan apa saja yang ada di dalam rahim, tidak hanya khusus menyangkut jenis kelamin janin semata, bahkan beberapa perkara lainnya.

Pertama: Apakah ia akan terlahir dalam keadaan hidup atau mati? Tidak satu orang pun yang tahu bagaimana pun tingginya ilmu medis yang dimilikinya. Dan jika ia sudah dilahirkan, apakah akan hidup lama atau sebentar?

Kedua: Apabila si bayi sudah dilahirkan apakah rezekinya lapang atau sempit? Mereka juga tidak mengetahuinya.

Ketiga: Jika si janin sudah dilahirkan, amalnya bakal baik atau buruk? Mereka tidak mengetahuinya.

Dengan demikian pengetahuan yang berhubungan dengan apa yang di dalam rahim bukan khusus mengenai jenis kelaminnya lelaki atau perempuan. Dan tidak ada yang mengetahui itu semua kecuali Allah.

Firman Allah *Ta'ala, "Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui apa yang akan diusahakannya besok."* Allah tidak mengatakan, "Apa yang

228 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (813) tercantum juga pada hadits nomor (3333, 6595) dan Muslim (IV/ 2037) (2645) (3)

akan diraihnya besok." Sebab yang akan diraih seorang manusia esok hari ada dua macam: yang diraihnya melalui usahanya dan yang diraihnya melalui perbuatan Allah kepadanya.

Adapun yang berasal dari perbuatan Allah kepadanya, maka tidak ada satu jalan pun untuk mengetahuinya secara mutlak.

Sedangkan yang berasal dari usaha, maka seorang manusia adakalanya bisa menentukannya. Boleh jadi ia berkata, "Besok aku akan mengerjakan ini dan melakukan ini." Namun yang pastinya ia tidak kuasa menjamin bisa melakukannya. Dengan demikian sesungguhnya ia pun tidak memiliki ilmu tentang itu.

Tidak ada satu cara pun untuk mengetahui secata mutlak hasil usaha yang terkait dengan perbuatan Allah *'Azza wa Jalla*. Sebab hal itu termasuk takdir Allah, sementara takdir Allah merupakan sebuah rahasia yang telah ditetapkan. Oleh karena itulah Allah *'Azza wa Jalla* tidak mengatakan, "Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui apa yang akan diperolehnya besok." Tetapi Dia mengatakan, "Apa yang diusahakannya besok." Kalaulah apa yang akan kita usahakan besok saja kita tidak mengetahuinya, tentunya kita lebih tidak tahu lagi apa yang akan Allah perbuat kepada kita.

Firman Allah *Ta'ala, "Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati."* Seorang manusia tidak dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Betapa banyak manusia yang mati di tempat yang tidak pernah terpikirkan olehnya untuk datang ke sana selamanya. Boleh jadi ia akan mati di negerinya sendiri, di negeri lain, di daratan, di lautan, atau di udara. Tidak ada yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati.

Seseorang yang *tsiqah* pernah menceritakan kepada saya sebuah peristiwa yang sebelumnya telah saya ceritakan kepada kalian, akan tetapi saya kira ada sebagian ikhwan yang belum mendengar ceritanya. Orang itu menceritakan, "Suatu hari orang-orang hendak pergi menunaikan ibadah haji dengan mengendarai unta. Ketika mereka berangkat dan sampai di jajaran gunung yang mengelilingi Mekah yang disebut dengan *Ar-Ri'*, ternyata di antara mereka ada seorang lelaki yang sedang merawat ibunya sakit. Lalu rombongan tersebut berangkat di akhir malam, sementara lelaki tadi duduk menemani dan merawat ibunya. Kemudian ia menaikkan ibunya ke atas untanya dan berjalan di belakang rombongan. Tiba-tiba ia tersesat dari mereka, sebab gunung-gunung itu lembah-lembah yang hampir sama tinggi-

nya. Akhirnya ia menempuh jalan yang tidak dilalui oleh orang yang akan pergi ke Nejed. Ketika sinar matahari sudah semakin terang, ia masih belum menemukan rombongannya. Lalu ia mendapati sebuah tenda di salah satu lembah. Ia berjalan ke arahnya dan bertanya kepada penghuninya, "Manakah jalan ke Nejed?" Mereka menjawab, "Engkau ini bukan di jalur menuju Nejed." Kamu duduk saja dahulu sehingga untamu dan kamu juga bisa beristirahat!" Tatkala ia menderumkan untanya dan hendak menurunkan ibunya, belum lagi ia membaringkannya di atas tanah, ternyata Allah telah mengambil nyawa ibunya. *Subhanallah*! Ternyata wanita yang meninggal itu termasuk penduduk Unaizah, dan ia sudah pernah menunaikan haji serta melewati tempat ini. Sekiranya bukan karena tersesat, tentunya ia tidak sampai ke sana. Namun Allah telah menakdirkan wanita tersebut meninggal dunia di wilayah itu.

Jika manusia tidak mengetahui di bumi mana ia akan mati, apakah ia bisa mengetahui kapan akan mati? Sudah pasti ia lebih tidak mengetahuinya lagi. Sebab kalau ia tidak mengetahui di bumi mana ia akan mati, padahal ia sanggup pergi ke tempat Fulan dan ke tempat Fulan lainnya, tentunya ia lebih tidak mengetahui kapan ia akan mati.

Inilah kelima perkara yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Oleh karenanya, siapa saja yang mendakwa (mengaku-ngaku) memiliki pengetahuan tentangnya; maka ia adalah seorang pendusta! Namun apakah ia kafir? Kami katakan: jika Al-Qur'an telah sampai kepadanya dan ia telah diberi tahu bahwa tak ada yang mengetahuinya kecuali Allah maka ia kafir. Sebab ia mendustakan Al-Qur'an. Sedangkan apabila Al-Qur'an belum sampai kepadanya, maka hal ini dijelaskan kepadanya.

Sementara itu maksud 'kunci-kunci perkara yang gaib berada di sisi-Nya yaitu bahwa pengetahuan mengenai hari Kiamat merupakan kunci akhirat, hujan merupakan kunci kehidupan tanah, apa yang ada di dalam rahim merupakan kunci kehidupan setiap manusia, ketidaktahuan manusia akan apa yang diusahakannya esok merupakan kunci amal di masa depan, dan ketidaktahuan manusia tentang di bumi mana ia akan mati merupakan kunci akhir setiap manusia.

٥١. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي

أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لَهُ سَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ لَا يَسْخَطُهُ أَحَدٌ

51. *Ibrahim bin Hamzah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Ibrahim bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami dari Shalih dari Ibnu Syihab dari Ubeidullah bin Abdillah bahwa Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma mengabarkan kepadanya, kata beliau, "Abu Sufyan telah menceritakan kepadaku bahwa Hiraklius berkata kepadanya, "Aku bertanya kepadamu apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Engkau katakan bertambah, demikianlah iman akan terus bertambah hingga sempurna. Aku bertanya kepadamu adakah pengikutnya yang murtad karena benci terhadap agamanya setelah mereka memeluknya? Engkau jawab tidak. Demikianlah iman jika telah cahayanya telah menyinari hati, tidak seorang pun yang akan membencinya."*[229]

[Silahkan melihat hadits nomor 7!]

Syarah Hadits

Jika Al-Bukhari mengatakan *Bab* dan tidak menyebutkan *Tarjamah* maka maksudnya bab tersebut mengikuti bab sebelumnya, dan di kalangan ulama Fiqh setara dengan istilah *al-fashl* (Pasal). Para ulama *Rahimahumullah* menulis *Kitab* untuk menyatakan satu jenis, *Bab* untuk menyatakan beberapa kategori, dan *Pasal* untuk menyatakan berbagai permasalahan.

Thaharah diberi judul dengan *Kitab Ath-Thaharah*, shalat diberi judul dengan *Kitab Ash-Shalat*, zakat diberi judul dengan *Kitab Az-Zakat* hingga akhirnya.

Sedangkan kategori diberi judul dengan *Bab*, sebagai contoh *Bab Al-Miyah, Bab Al-Aniyah, Bab Al-Istinja`* dan seterusnya.

Sementara itu untuk beberapa permasalahan yang berasal dari bab yang sama maka ditulis dengan *Fashlun*, artinya memisahkan antara sebagian permasalahan dengan sebagian lainnya. Terkadang para

229 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (51) dan Muslim (1773) (74)

ulama tidak bermaksud memisahkan antara sebagian permasalahan dengan sebagian lainnya, namun ternyata pembahasannya menjadi sangat panjang. Sehingga mereka khawatir menimbulkan kejenuhan, maka mereka pun menuliskan *Fashlun*. Sebab tidak disangsikan lagi jika sebuah pembahasan dipisah, maka pembahasan tersebut menjadi lebih mudah dan ringan bagi yang mempelajarinya. Oleh sebab itulah jika Al-Bukhari menyebutkan bab tanpa *tarjamah* maka maksudnya adalah bab tersebut merupakan lanjutan dari bab sebelumnya. Dan di kalangan ulama Fikih setara dengan *Fashlun*.

Hadits ini mengandung dalil bahwa keimanan itu bisa bertambah, karena Heraklius mengatakan, "Demikianlah, keimanan akan terus bertambah hingga sempurna." Boleh jadi ada yang mengkritik cara pendalilan seperti ini. Sebab Heraklius menanyakan tentang para shahabat Rasulullah, "Apakah mereka bertambah atau berkurang?" Ia tidak menanyakan tentang berbagai perkara syari'at yang diperintahkan kepada mereka, apakah syari'at tersebut bertambah atau berkurang. Oleh karena itu masih belum jelas bagi saya hadits ini mengandung dalil bertambah dan berkurangnya keimanan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Al-Bukhari.

Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (I/ 125), "Perkataan Al-Bukhari: *Bab*, demikian dinyatakannya tanpa menyebutkan *tarjamah* dalam riwayat Karimah dan Abu Al-Waqt, dan tidak disebutkan dalam riwayat Abu Dzar, Al-Ashili dan selain keduanya. Sedangkan An-Nawawi merajihkan yang pertama dan berkata, "Sebab *tarjamah* memberikan pengertian bahwa hadits pertanyaan Jibril tentang iman tidak memiliki hubungan dengann *tarjamah* itu sendiri, sehingga tidak benar bila ia dimasukkan ke dalam bab.

Saya (Syaikh Utsaimin *Rahimahullah*) katakan, "Dalam masalah ini penafian hubungan tersebut tidak sempurna dari dua kondisi. Sebab jika telah pasti baginya lafazh *bab* tanpa tarjamah maka itu setara dengan *fashl* (pasal) dari bab yang sebelumnya. Dengan demikian bab ini masih ada hubungannya dengan bab sebelumnya. Kalaupun belum bisa dipastikan, maka tetap ada kaitannya, namun kaitannya adalah dengan perkataannya dalam *tarjamah*, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan itu semua sebagai perkara agama. Dan sisi keterkaitannya adalah ia (Al-Bukhari) menyebut agama sebagai iman dalam hadits Heraklius. Dengan demikianlah tercapailah maksud penulis (Al-Bukhari) bahwa agama adalah iman.

Jika ada yang mengatakan, "Ucapan itu (yakni demikianlah keimanan akan terus bertambah hingga sempurna –penj.) tidak bisa menjadi hujjah bagi beliau (Al-Bukhari). Sebab ucapan tersebut berasal dari Heraklius."

Maka dijawab: perkataan Heraklius itu didasarkan kepada ijtihadnya. Ia mengatakan demikian berdasarkan penelitiannya terhadap sejumlah kitab suci para Nabi sebagaimana yang telah kami singgung sebelumnya. Lagi pula, Heraklius menyebutkannya dalam bahasa Romawi dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Abu Sufyan yang kemudian diceritakannya kepada Ibnu 'Abbas. Ibnu 'Abbas sendiri termasuk pakar bahasa. Ia meriwayatkan ini dari Abu Sufyan dan tidak mengingkarinya. Maka hal ini membuktikan bahwa perkataan tersebut memang benar dari sisi lafazh dan makna. Penulis (Al-Bukhari) hanya menyebutkan penggalan hadits Abu Sufyan yang panjang yang telah kita bicarakan pada pembahasan awal mula turunnya wahyu, disebabkan adanya keterkaitan antara hadits tersebut dengan tujuannya di sini. Namun dalam Kitab *Al-Jihad* beliau mencantumkannya dengan komplit dengan sanad yang beliau cantumkan di sini. *Wallahu A'lam.*"[230]

Dengan demikian, dalil yang ada dalam hadits nomor 51 tersebut bukan untuk menunjukkan keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Akan tetapi untuk menunjukkan bahwa iman itu adalah agama. Dan dari tindakan Al-Bukhari *Rahimahullah* ini dapat diambil faedah bahwa memenggal hadits menjadi beberapa bagian dan membatasinya untuk suatu tujuan adalah perkara yang diperbolehkan. Hanya saja ulama berkata, "Dalam hal ini disyaratkan bahwa hadits yang tidak disebutkan tidak memiliki keterkaitan dengan yang disebutkan. Jika masih memiliki keterkaitan maka dilarang tidak menyebutkannya.

230 Silahkan melihat *Al-Fath* (I/ 125- 126)

37

بَاب فَضْلِ مَنْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ

Bab Keutamaan Orang Yang Menjaga Kesucian Agama

٥٢. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا إِنَّ حِمَى اللهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

52. *Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata, "Zakariya telah menceritakan kepada kami dari Amir, ia berkata, "Saya mendengar An-Nu'maan bin Basyir Radhiyallahu Anhu berkata, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barangsiapa mengindari perkara syubhat berarti ia telah menjaga kesucian agama dan kehormatan dirinya. Dan barangsiapa terjerumus ke dalam perkara syubhat (berarti ia telah terjerumus ke dalam perkara haram -pent). Seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang, lambat laun akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja pasti memiliki daerah terlarang. Dan ketahuilah daerah terlarang Allah di dunia ini adalah apa-apa yang telah diharamkan-Nya.*

Ketahuilah bahwa di dalam jasad terdapat segumpal darah. Apabila baik maka baiklah seluruh jasad, dan apabila buruk maka buruklah seluruh jasad. Ketahuilah, segumlah darah itu adalah hati!"[231]

[Hadits 52- tercantum juga pada hadits nomor: 2051]

Syarah Hadits

Bab keutamaan orang yang menjaga kesucian agamanya. Orang yang menjaga kesucian agamanya, yaitu mencari pembebasan dari perkara-perkara syubhat dan kesalahan-kesalahan.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hadits yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Basyir, "Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat." Maksudnya hukum itu terbagi menjadi tiga bagian; halal yang jelas, haram yang jelas serta tidak menimbulkan keraguan. Keduanya terangkum dalam firman Allah *Ta'ala, "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba,"* **(QS. Al-Baqarah: 275)**

Juga disebutkan bersamaan dalam firman-Nya yang lain, *"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*

Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai

231 Diriwayatkan oleh Muslim (1599) (107)

suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana," **(QS. An-Nisa`: 23-24)**

Dengan demikian hukum itu ada tiga; halal yang jelas, haram yang jelas tidak ada syubhat di dalamnya. Yang halal dilaksanakan, sedangkan yang haram ditinggalkan.

Namun ada banyak perkara yang masih merupakan syubhat, dan sebabnya banyak sekali. Bisa saja menimpa orang awam dan bisa pula menimpa para penuntut ilmu yang pengetahuan dan pemahamannya masih minim, atau mereka memiliki keinginan yang tidak dicari. Karena di antara penyebab syubhat yaitu:

- **Pertama**: kurangnya ilmu dan ini merupakan hal yang tidak asing lagi. Sebab orang yang menghapal seratus hadits tidaklah seperti orang yang menghapal seribu hadits. Sebab orang yang kedua memiliki ilmu yang lebih banyak.
- **Kedua**: terbatasnya pemahaman seperti orang yang sering menghapal dan memiliki ilmu yang banyak. Namun ia tidak memiliki pemahaman. Orang seperti ini juga akan tertimpa syubhat. Sebab ia tidak memahami nash-nash sebagaimana seharusnya.
- **Ketiga**: maksud yang jelek, di mana ia mengarahkan nash-nash menurut keyakinannya. Dialah orang yang berbicara tentang Al-Qur`an dengan logikanya –atau tentang As-Sunnah dengan pendapatnya- dan ingin membawakan dalil-dalil menurut keyakinannya. Engkau akan mendapatinya berpaling (dari kebenaran –penj.) jika ternyata sebuah nash bertentangan dengan keyakinannya. Boleh jadi apabila ia tidak lagi bisa memalingkan lehernya dari nash itu maka ia patahkan atau ia sembelih nash itu. Inilah beberapa penyebab munculnya syubhat.

Adapun orang yang diberi ilmu, pemahaman, dan niat yang jujur oleh Allah, ia menjadikan semua dalil sebagai sesuatu yang harus diikuti, bukan malah mengikuti, dan yang dengan hatinya, lahiriah, seluruh anggota badannya serta perkataannya mencari dalil; maka orang seperti inilah yang biasanya diberi taufik kepada kebenaran, dan dimudahkan baginya untuk memperoleh kebenaran hingga ia bisa mencapainya.

Adapun sikap yang harus diambil oleh seorang manusia terkait dengan berbagai syubhat, maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menjelaskannya dengan sabdanya, *"Barangsiapa mengindari perkara*

syubhat berarti ia telah menjaga kesucian agama dan kehormatan dirinya." Menjaga kesucian agama terkait kepada hubungannya dengan Allah, sedangkan menjaga kehormatan terkait dengan hubungannya dengan manusia. Oleh sebab itu engkau dapati orang yang menikmati perkara-perkara syubhat dicela. Dikatakan kepadanya, "Fulan mengambil yang samar (syubhat)." Oleh karenanya barangsiapa ingin menjaga kesucian agama dan kehormatannya, hendaklah ia menjauhi hal-hal yang syubhat!

Hal ini selama ia tidak mungkin mengetahuinya. Tetapi bila ia bisa mengetahuinya maka itulah yang wajib. Berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahu."* **(QS. An-Nahl: 43)**

Maka jika memungkinkan bagi seseorang untuk sampai kepada pengetahuan tentang berbagai perkara syubhat yang tidak diketahui oleh banyak orang, maka itulah yang harus dilakukannya. Akan tetapi terkadang hal itu tidak mudah baginya. Maka dalam hal ini kami katakan, "Tinggalkanlah yang ini dan tempuhlah yang lebih selamat!"

Imam Ahmad *Rahimahullah* menganggap bahwa keselamatan itu tiada duanya. Saya beri contoh tentang seseorang yang bertanya, "Apakah aku boleh berbicara mengenai masalah ini, atau sebaiknya aku diam saja?" Umumnya yang lebih selamat adalah diam saja. Begitu jugalah sikap yang harus dilakukan ketika menghadapi perkara-perkara syubhat. Umumnya yang lebih selamat adalah menjauhinya.

Kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membuat perumpamaan orang yang terjerumus dalam perkara syubhat dengan sabdanya, *"Dan barangsiapa terjerumus ke dalam perkara syubhat (berarti ia telah terjerumus ke dalam perkara haram -pent). Seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang, lambat laun akan masuk ke dalamnya."* Kata *al-hima*, biasanya para raja, penguasa, orang-orang terpandang atau yang seperti mereka melindungi sebidang tanah hingga orang lain tidak menggembala ternak di dalamnya, sehingga tanah tersebut tetap utuh untuk menggembala ternak-ternak mereka. Sebidang tanah yang dilindungi ini –biasanya- padang hijau yang menggiurkan, lebih baik dari tanah di sekeliling yang menjadi tempat gembalaan. Apabila ada seorang penggembala datang menggembalakan kambingnya di sekitar wilayah terlarang itu, dan terlihat oleh binatang-binatang ternak maka mereka akan berjalan ke arah wilayah terlarang tersebut.

Maka orang yang terjerumus ke dalam berbagai syubhat seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang, maka lambat laun ia akan masuk ke dalamnya.

Kemudian beliau bersabda, "Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki daerah terlarang." Ucapan beliau ini menerangkan sebuah realita bukan untuk memperbolehkan. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adakalanya mengatakan suatu perkataan untuk menerangkan suatu realita, bukan untuk mengakuinya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sungguh, kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian.... kaum Yahudi dan Nasrani."*[232]

Apakah ini pengakuan atau pemberitahuan tentang suatu realita di samping adanya dalil-dalil yang melarang untuk bertasyabbuh dengan mereka? Jawabnya yaitu pemberitahuan tentang suatu realita.

Demikian pula dengan hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menyebutkan bahwa perkara Islam pasti akan sempurna dan ketenangan pasti akan diraih, hingga seorang wanita pergi dari tempat ini ke tempat ini tidak dalam keadaan takut kepada siapa pun selain Allah.[233] Apakah ini artinya pengakuan beliau bahwa seorang wanita boleh bepergian tanpa mahramnya karena keadaan sudah aman?

Jawabnya tentu tidak. Sebagian penuntut ilmu dilanda syubhat dalam memahami perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* apakah maksudnya menerangkan suatu realita atau penghalalan.

Di sini beliau bersabda, *"Ketahuilah bahwa setiap raja pasti memiliki daerah terlarang!"* Maknanya bukan pengakuan tetapi pemberitahuan tentang sebuah realita. Sebab biasanya para raja menetapkan daerah larangan bagi hewan ternak, kuda dan unta mereka. Namun para ulama Fikih menyebutkan bahwa seorang *waliyul amri* boleh menetapkan daerah larangan bagi hewan-hewan ternak Baitul Mal dan binatang-binatang peliharaan kaum muslimin dengan syarat tidak memudharatkan kaum muslimin, dengan cara menjauhkan daerah larangannya dari lokasi-lokasi gembalaan negara misalnya. Sebab sekiranya ia menetapkan daerah larangan di sekitar negara niscaya hal itu akan mempersempit daerah-daerah gembalaan kaum muslimin. Oleh sebab mereka menyebutkan, "Seorang penguasa memiliki daerah larangan sebagai tempat gembalaan dari hewan ternak kaum muslimin selama tidak memudharatkan mereka.

232 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (7320) dan Muslim (2669) (6)
233 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3595)

Perkataan beliau, "Dan ketahuilah daerah terlarang Allah di dunia ini adalah apa-apa yang telah diharamkan-Nya!" Semua perkara yang diharamkan Allah jaga agar tidak diterobos manusia. Namun meskipun demikian, semua perkara yang diharamkan tersebut dihias seindah mungkin oleh setan bagi manusia, sebagaimana daerah larangan seorang raja terlihat begitu indah bagi binatang-binatang ternak penggembala yang ada di sekitarnya. Maka engkau dapati syaitan menghiasi perkara-perkara yang diharamkan demikian indahnya kepada manusia hingga ia pun menerobosnya padahal ketika berpikir ia bisa menilai bahwa ia akan melakukan suatu dosa. Akan tetapi setan terus menghiasi hatinya dan ini merupakan sebuah penyakit yang berbahaya. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka jangan engkau (Muhammad) biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka,"* **(QS. Fathir: 8)**

Oleh sebab itu terkadang setan menghiasi hati manusia dengan perkara yang memudharatkan dirinya, agamanya dan dunianya. Syaitan menggambarkan segala perkara yang diharamkan Allah sebagai hal yang dihalalkan dan baik dan membuat manusia begitu gampangnya menerjang batasan-batasannya. Setan berkata, "Ini perkara sepele. Lakukan saja kemudian bertaubat! Pintu taubat masih terbuka lebar." Atau mengatakan, "Coba engkau perhatikan Fulan yang melakukan dosa ini dan ini! Kalau engkau mengambil uang suap 100 Riyal, lihatlah temanmu yang mengambil 1000 Riyal!" Maka kali pertama ia mengambil suap yang 100 Riyal, lalu pada kesempatan berikutnya ia mengambil suap 1000 Riyal dan terus meningkat hingga perbuatannya tersebut membuatnya terperosok ke dalam kebinasaan. Laa haula wa laa quwwata illa billaah!

Perkataan beliau, "Ketahuilah bahwa di dalam jasad terdapat segumpal darah, apabila baik maka baiklah seluruh jasad, dan apabila buruk maka buruklah seluruh jasad. Ketahuilah segumpal darah itu adalah hati."

Mudhgah seukuran dengan daging yang dikunyah manusia dan bentuknya kecil. Nabi mengatakan jika *mudhgah* ini baik maka baiklah seluruh jasad. Dan apabila buruk maka buruklah seluruh jasad." Ini menunjukkan dengan jelas bahwa hatilah yang mengatur hati, dan ini tidak diragukan lagi.

Kemudian *al-qalb* itu sendiri apa? Para dokter menyebutkan, *"Al-qalbu* ialah otak sebab fungsinya yang menjadi pengatur. Oleh sebab itulah jika otak tidak bekerja dengan baik niscaya semuanya rusak." Akan tetapi pernyataan ini merupakan penyimpangan dan termasuk pengertian yang terkandung dalam perkataan kami sebelumnya. Jika manusia menuruti hawa nafsunya, maka ia akan berusah untuk berpaling dari dalil. Mahasuci Allah, bagaimana bisa *al-qalbu* itu adalah otak sedangkan Allah menyebutkan dalam firman-Nya, *"Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada,"* **(QS. Al-Hajj: 46)**

Dan perkataan ini bersumber dari Maha Pencipta yang telah menciptakan hati, mengetahui apa yang dilakukannya, menciptakan jasad dan mengetahui bahwa jasad tunduk sepenuhnya kepada hati. Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* menyerupakan hati dengan seorang raja yang ditaati. Raja yang dipatuhi memerintah sementara rakyatnya mematuhinya.

Namun Syaikhul Islam *Rahimahullah* memaparkan, "Sesungguhnya sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Jika segumpal daging itu baik maka baiklah seluruh jasad, dan jika ia buruk maka buruklah seluruh jasad."* Lebih jauh maknanya bila diumpamakan sebagai seorang raja yang dipatuhi. Sebab seorang raja terkadang dipatuhi dan adakalanya ditentang. Adapun hati terhadap anggota-anggota badan maka ia benar-benar dipatuhi. Jika ia baik maka baiklah seluruh jasad, dan jika ia buruk maka buruklah seluruh jasad.

Hadits ini sekaligus mengandung bantahan terhadap sekelompok manusia yang (ketika) engkau larang dari suatu kemungkaran yang tampak, seperti mencukur jenggot, menghisap rokok, berpakaian *isbal* dan sebagainya, ia berkata, "Takwa itu di sini!" Seraya menepuk dadanya dengan keras yang membuatnya hampir bergoncang. Akan tetapi kalau memang ketakwaan itu terletak di hati, niscaya anggota-anggota tubuh luar juga bertakwa. Sebab Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan, *"Jika ia baik maka baiklah seluruh jasad, dan jika ia buruk maka buruklah seluruh jasad."*

Oleh sebab itu jika engkau melihat seseorang berkata, "Takwa itu di sini!" Sambil menepuk dadanya dengan keras sehingga hampir menggoncangkannya maka katakanlah kepadanya, "Wahai saudaraku, engkau tidak perlu menepuk dadamu hingga badanmu bergoncang! Perkataanmu ini keliru. Sekiranya yang di sini memang baik,

niscaya seluruh anggota tubuh juga baik. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika ia baik maka baiklah seluruh jasad, dan jika ia buruk maka buruklah seluruh jasad."*

Kesimpulannya yaitu hadits ini merupakan hadits yang agung, termasuk dalam hadits *Al-Arba`in An-Nawawiyah*. Dan Al-Hafzih Ibnu Rajab *Rahimahullah* telah mensyarah *Al-Arba`in An-Nawawiyah* ini. Sepengetahuanku syarah beliau merupakan syarah Al-Arba`in An-Nawawiyah yang paling luas. *Al-Arba`in An-Nawawiyah* ini juga mengandung kebaikan dan keberkahan, dapat dihapal oleh seorang anak kecil karena mudahnya. Apabila ia telah menghapalnya, maka hatinya telah terukir dan akan menuai faedah darinya saat ia besar nanti.

Hadits ini juga mengandung faedah indahnya penjelasan dan klasifikasi yang beliau buat yang ringkas, jelas dan gamblang.

Faedah lainnya yang terkandung dalam hadits ini, bahwa terkadang sebuah perkara yang halal samar di kalangan sebagian manusia. Saat ini, *isbal* (menjulurkan pakaian melebihi kedua mata kaki –penj) menjadi samar di kalangan sebagian orang, akibat sejumlah orang dari kalangan ahli ilmu mengatakan bahwa menjulurkan pakaian melebihi mata kaki tidak haram kecuali bila menjulurkannya dalam keadaan sombong. Lalu mereka me-*muqayyad*-kan hadits yang satu dengan hadits yang lainnya padahal cara seperti itu tidak benar. Sebab ketika melakukan *taqyid*, *muqayyad* dan *muqayyid* harus setara, jika berbeda maka tidak bisa dilakukan *taqyid*.

Intinya, adakalanya para ahli ilmu mengalami kesamaran dalam menentukan hukum sejumlah permasalahan namun setelah itu mereka memiliki kesepakatan pendapat, seperti perbedaan pendapat yang pernah terjadi di antara mereka tentang hukum rokok pada awalnya, kemudian mereka memiliki kebulatan pendapat bahwa hukum rokok adalah haram.

38

بَاب أَدَاءُ الْخُمُسِ مِنْ الْإِيمَانِ

Bab Menyerahkan Seperlima Dari Harta Ghanimah (Rampasan Perang Untuk Allah Dan Rasul-Nya) Termasuk Cabang Keimanan

٥٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ يُجْلِسُنِي عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ أَقِمْ عِنْدِي حَتَّى أَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْقَوْمُ أَوْ مَنْ الْوَفْدُ قَالُوا رَبِيعَةُ قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ وَسَأَلُوهُ عَنْ الْأَشْرِبَةِ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللهِ وَحْدَهُ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا مِنْ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ وَقَالَ احْفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ

53 *Ali bin Al-Ja'd telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah mengabarkan kepada kami dari Abu Jamrah, ia berkata, "Suatu*

ketika aku duduk bersama Ibnu Abbas, ia mengajakku duduk di atas tikar. Ia berkata, "Tinggallah bersamaku, aku akan memberimu bagian dari hartaku!" Akupun tinggal bersamanya selama dua bulan. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya tatkala utusan Abdul Qeis datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bertanya, "Siapakah mereka?" "Mereka berasal dari Bani Rabi'ah!" jawab shahabat. Rasulullah berkata, "Marhaban (selamat datang) para utusan, tanpa ada kehinaan dan penyesalan!" Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak dapat menemuimu kecuali pada bulan-bulan haram. Dan antara kami dengan anda dipisahkan dengan kaum kafir Mudhar. Sampaikanlah kepada kami perintah-perintah yang jelas agar kami dapat menyampaikannya kepada kaum kami, dan dengan perkara tersebut kami dapat masuk surga!" Diantaranya mereka bertanya tentang minuman. Rasulullah memerintahkan empat perkara kepada mereka dan melarang mereka dari empat perkara. Rasulullah memerintahkan agar mereka beriman kepada Allah semata. Rasulullah berkata, "Tahukah kalian apa itu iman kepada Allah?" "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu" jawab mereka. Rasulullah berkata, "Bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, mengerjakan ibadah puasa dan menyerahkan seperlima dari harta rampasan perang." Rasulullah melarang mereka dari empat jenis minuman: Yakni minuman al-hantam, ad-dubbaa', an-naqiir dan al-muzaffat atau disebut juga al-muqayyar. Rasulullah berkata, "Ingatlah perkara-perkara tersebut dan sampaikanlah kepada orang-orang di daerah kalian!"[234]

[Hadits 53- tercantum juga pada hadits nomor: 87, 523, 1398, 3095, 3510, 4367, 4369, 6176, 7266 dan 7556]

Syarah Hadits

Dalam hadits ini tersimpan banyak faedah, di antaranya:

- **Pertama**: Menyerahkan seperlima bagian termasuk cabang keimanan. Menyerahkan seperlima bagian maksudnya dari harta ghanimah. Sebelumnya kita telah memaparkan penjelasan Syaikhul Islam tentang siyasah Syar'iyyah dan yang lainnya.
- **Kedua**: Penghormatan seorang ustadz (guru) kepada seorang penuntut ilmu jika si penuntut ilmu memang layak diberikan penghormatan. Sebab Ibnu Abbas memerintahkan Abu Hamzah untuk

234 Diriwayatkan oleh Muslim (17) (23)

duduk di tikarnya dan memintanya untuk tinggal bersamanya beberapa waktu. Karena sepertinya Ibnu Abbas menilai Abu Hamzah sebagai orang yang cerdas dan pintar.

- **Ketiga**: Diperbolehkan bagi seorang guru untuk memberikan hadiah kepada beberapa penuntut ilmu yang unggul, bukan untuk melukai perasaan para penuntut ilmu yang lain, melainkan untuk memotivasi mereka agar seperti yang unggul tersebut. Namun jika ternyata tindakan tersebut dapat melukai hati yang lainnya, maka menolak kerusakan lebih utama dari mendatangkan maslahat.
- **Keempat**: Orang yang tidak diberi kelebihan tidak boleh memiliki perasaan tidak enak kepada yang diberi kelebihan. Bahkan ia harus mengatakan, "Allah memberikan kelebihan kepada siapa saja yang Dia kehendaki." Kemudian ia berusaha segigih mungkin menggapai keutamaan itu agar seperti dirinya.
- **Kelima**: santunnya sikap Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam menerima para utusan, dengan mengatakan, "Selamat datang para utusan tanpa ada kehinaan dan penyesalan!"
- **Keenam**: diperbolehkannya bagi seseorang untuk bertanya mengenai utusan dan mengenai seseorang jika ia tidak mengenalinya. Karena boleh jadi utusan tersebut memiliki hak untuk dimuliakan, dibesarkan dan dihormati, atau orang tersebut memiliki hak untuk dimuliakan. Kemudian jika engkau tidak mengetahuinya maka bisa saja engkau melalaikan haknya yang harus diperolehnya darimu. Dan bertanya tentang seseorang tidak dianggap sebagai penghinaan atas dirinya. maksudnya, kalau ada yang menyapamu dengan ucapan salam lalu engkau bertanya, "Siapa kamu?" maka perbuatan seperti ini bukanlah keburukan. Sebab, sekiranya dia mengatakan, "Nama saya Fulan.", maka bisa jadi ia termasuk kerabatmu yang memiliki hak kekerabatan. Bisa jadi ia adalah salah seorang muhsinin yang memiliki hak untuk dimuliakan. Karena orang yang muhsinin (berbuat baik) kepada hamba-hamba Allah memiliki hak untuk dihormati. Dan boleh jadi orang itu termasuk pemuka dan orang terhormat di kalangan masyarakatnya yang perlu dimuliakan dan diambil hatinya. Intinya, jika ada bertanya tentang para utusan atau salah seorang utusan maka itu bukanlah perbuatan yang buruk. Bahkan termasuk petunjuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

- **Ketujuh**: penjelasan tentang dihormatinya bulan-bulan Haram hingga pada masa Jahiliyah. Sesungguhnya mereka menghormati bulan-bulan Haram yaitu: Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Urutan ini menurut pihak menetapkan awal tahunnya jatuh pada bulan Rabi'ul Awwal. Mereka memulainya dengan Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram.

 Adapun pihak yang menetapkan awal tahunnya jatuh pada bulan Muharram –sebagaimana yang dijalankan oleh kaum muslimin kecuali segelintir saja yang tidak menjalankannya-, maka mereka berkata, "Bulan pertamanya adalah Muharram, kemudian Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Dan barangsiapa yang menyatakan, "Saya ingin menggabungkan ketiganya sekaligus dan memisahkan bulan Rajab maka kami katakan, "Tidak mengapa. Sebabnya perkaranya luas."

 Keempat bulan itu adalah bulan Haram, sebab bulan Muharram, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah mengandung penghormatan terhadap haji dan safar. Adapun Rajab, maka menurut kebiasaan orang Arab Badui, mereka melakukan 'Umrah pada bulan Rajab. Sebab orang-orang Arab Badui menilai pelaksanaan 'Umrah pada bulan-bulan haji termasuk keburukan yang paling buruk. Dan mereka berkata, "Jika unta telah pergi dari haji, jejak telah terhapus dan bulan Safar telah pergi, maka 'Umrah telah halal bagi yang ingin mengerjakannya." Oleh sebab itulah semua ibadah 'Umrah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dilaksanakan pada bulan-bulan haji pada bulan Dzulqa'dah, jumlah seluruhnya empat bulan. Abdullah bin Umar menduga dengan mengatakan, "Salah satunya dilaksanakan pada bulan Rajab. Dan Aisyah *Radhiyallahu Anhu* telah menjelaskan dugaannya.

 Kesimpulannya orang-orang Arab Badui hingga pada masa Jahiliyah menghormati bulan-bulan Haram.

- **Kedelapan**: sebagai dalil diperbolehkannya ghibah dan menyampaikan keluhan demi kemaslahatan, sebab Bani Rabi'ah menyampaikan keluhan mereka tentang Bani Mudhar, sebab Bani Mudhar bertindak semena-mena kepada mereka jika melewati daerah mereka di luar bulan-bulan Haram. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memungkiri perbuatan mereka itu.

- **Kesembilan**: Hadits di atas juga menggambarkan betapa mulia tujuan para utusan tersebut untuk datang kepada Nabi. Mere-

ka mengatakan, "Sampaikanlah kepada kami perintah-perintah yang jelas –yakni yang tidak mengandung kesamaran (syubhat)- agar kami dapat menyampaikannya kepada kaum kami, dan dengan perkara tersebut kami dapat masuk surga!" Mereka tidak mengatakan, "Dengan perkara tersebut kami dapat memperoleh kesenangan dunia atau mendapatkan kekayaan. Tetapi mereka katakan, "Agar kami dapat mengajarkannya kepada kaum kami dan dengannya kami dapat masuk surga." Dan mereka menyebutkan, "Agar kami dapat menyampaikannya kepada kaum kami dan dengannya kami dapat masuk surga." Inilah tujuan yang sebenarnya. Ilmu merupakan kemuliaan di dunia, sementara surga merupakan kemuliaan di akhirat.

Perkataan Ibnu Abbas, "Diantaranya mereka bertanya tentang minuman. Rasulullah memerintahkan empat perkara kepada mereka dan melarang mereka dari empat perkara. Rasulullah memerintahkan agar mereka beriman kepada Allah semata. Rasulullah berkata, "Tahukah kalian apa itu iman kepada Allah?" "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu" jawab mereka. Rasulullah berkata, "Bersaksilah..." dan seterusnya. Nabi menafsirkan Iman dengan Islam, sedangkan pada hadits Jibril beliau menafsirkan Iman dengan keyakinan-keyakinan hati dan menafsirkan Islam dengan amal-amal anggota tubuh.

Perkataan para utusan itu, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Mengandung dalil diperbolehkannya penyandingan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, atau penyandingan ilmu Rasulullah dengan ilmu Allah. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melarang mereka mengucapkan perkataan tersebut. Sementara pada hadits yang lain beliau berkata kepada seseorang yang menyebutkan, "Dengan kehendak Allah dan kehendakmu." Beliau bersabda, "Apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan Allah?"[235] Apa sebabnya? Sebabnya ilmu syar'i yang dimiliki Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ijtihad beliau, dan ilmu (pengetahuan) Rasulullah tentang syari'at berasal dari ilmu Allah. Namun mengenai perkara-perkara yang bersifat

235 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (VI/ 371- 372) (27093), Al-Hakim (IV/ 296) serta An-Nasa`i (37730) dan sanadnya dishahihkan oleh Al-Hafizh dalam *Al-Ishabah* (XIII/ 94).
Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* dalam *ta'liq*nya atas *Sunan An-Nasa`i* berkata, "Shahih."

kauniyah, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memiliki peranan apa pun secara mutlak. Itulah yang larangan dimaksudkan dalam perkataan, "Dengan kehendak Allah dan kehendakmu." Adapun dalam perkara ilmu maka tidak mengapa.

Jika ada yang bertanya, "Apakah sekarang ini kita masih boleh mengatakan Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui?"

Kita katakan, "Adapun mengenai perkara-perkara Syar'i maka diperbolehkan, sebab beliau adalah orang yang paling tahu di antara kita tentang Syara'. Adapun dalam perkara-perkara kauniyah maka tidak boleh. Sebab Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetahui perkara-perkara kauniyah dengan pengetahuannya sendiri, juga karena setelah wafatnya beliau tidak mengetahui sesuatu apapun dari perkara-perkara kauniyah, kecuali yang shahih disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa, "Sesungguhnya amal-amal umatku akan diperlihatkan kepadaku." Ini termasuk perkara-perkara kauniyah, dan jika hal tersebut telah diperlihatkan kepadanya maka beliau akan mengetahuinya.

- **Kesepuluh**: Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang mereka melakukan empat perkara: *al-hantam, ad-dubba`, an-naqir* dan *al-muzaffat*, ada yang mengatakan *al-muqayyar*. Dan beliau berkata, "Ingatlah perkara-perkara tersebut dan sampaikanlah kepada orang-orang di daerah kalian!" Keempat hal yang disebutkan Nabi adalah bejana-bejana yang dipakai sebagai tempat membuat minuman anggur dan mempercepat proses terjadinya fermentasi. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang mereka membuat angur dengan keempat bejana itu, akan tetapi setelah itu beliau memberikan keringanan dan bersabda, "Buatlah minuman anggur sekehendak kalian! Namun kalian jangan meminum minuman yang memabukkan!"[236]

Sebelum kita telah menyebutkan bahwa di antara faedah yang dapat diambil dari perkataan Bani Rabi'ah ialah diperbolehkannya ghibah demi kemaslahatan. Apakah haram hukumnya mengghibahi orang kafir, sebab Bani Rabi'ah mengatakan, "Di antara orang-orang kafir Bani Mudhar?"

Jawabnya: pada dasarnya orang kafir tidak memiliki kehormatan, hanya saja tidak semua orang-orang yang ada di Bani Mudhar adalah

236 Diriwayatkan oleh Muslim (977)

orang kafir, bahkan di antara mereka ada yang muslim dan kafir. Akan tetapi hadits menyebutkan, "Di antara orang-orang kafir Bani Mudhar."

Dengan demikian ada faedah yang terluput dari hadits ini, yaitu diperbolehkannya mengghibahi orang-orang kafir.

39

بَاب مَا جَاءَ إِنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَدَخَلَ فِيهِ الْإِيمَانُ وَالْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَالصَّوْمُ وَالْأَحْكَامُ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ) عَلَى نِيَّتِهِ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ

Bab Sesungguhnya Setiap Amalan Tergantung Niat Dan *Al-Hisbah* Dan Setiap Orang Memperoleh Sesuai Dengan Kadar Niatnya, Termasuk Di Dalamnya Iman, Wudhu, Shalat, Zakat, Haji, Shaum Dan Hukum-hukum Muamalat. Allah Berfirman, *"Katakanlah (Muhammad) "Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing,"* (QS. Al-Isra`: 84) Yakni Menurut Niatnya Masing-Masing. Nafkah Yang Diberikan Seseorang Kepada Keluarganya Dengan Niat Mencari Pahala Terhitung Sedekah. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Bersabda, *"Akan Tetapi Jihad Dan Niat."*

Dalam bab ini Al-Bukhari *Rahimahullah* menjelaskan bahwa seluruh amal tergantung niatnya. *Al-hisbah* yaitu *al-istisab* (mengharapkan pahala). Seseorang berniat untuk melakukan suatu amal dan mengharapkan pahalanya di sisi Allah *'Azza wa Jalla*. Dan setiap orang memperoleh apa yang diniatkannya, yakni amal yang diniatkannya dan pahala yang diharapkannya. Termasuk di dalamnya iman, wudhu, shalat, zakat, haji, puasa dan hukum-hukum mu'amalat. Semuanya ini termasuk ke dalam perkara keimanan, dan termasuk ke dalam keumuman niat. Maka pahala yang diharapkan seseorang termasuk cabang iman. Sebab jika seseorang melaksanakan suatu amal dan di dalam hatinya tertanam pengharapan akan pahala di sisi Allah, maka itu merupakan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada pahala.

٥٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

54. *Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Malik telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Ibrahim dari 'Alqamah bin Waqqash dari Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Barangsiapa hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa hijrah karena materi dunia yang ingin diraihnya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ia maksudkan."*[237]

[Silahkan melihat hadits nomor 1]

Penjelasan mengenai hadits ini telah disampaikan sebelumnya.

٥٥. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

55. *Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Adiy bin Tsabit telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, "Saya mendengar Abdullah bin Yazid menyampaikan kepada kami dari Abu Mas'ud Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau bersabda, "Apabila seseorang mengeluarkan hartanya untuk menafkahi keluarganya dengan niat mencari pahala maka hal itu terhitung sedekah."*[238]

237 Diriwayatkan oleh Muslim (1907) (155)
238 Diriwayatkan oleh Muslim (1002)

Syarah Hadits

Syahid dari hadits di atas adalah perkataan beliau, "Dengan niat mencari pahala." Yaitu mengharap pahalanya di sisi Allah *'Azza wa Jalla*. Maka amalnya itu terhitung sebagai sedekah. Dan sedekah kepada isteri serta keluarga yang harus dinafkahi lebih utama dari sedekah tathawwu'. Sebab sedekah kepada keluarga berarti melakukan kewajiban, dan melakukan kewajiban lebih disenangi Allah *Ta'ala* dari mengerjakan amalan sunat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits Qudsi yang shahih,*"Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada perkara yang Aku wajibkan kepadanya."*[239]

٥٦. حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ

56. *Al-Hakam bin Nafi' telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syu'aib telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata, "Amir bin Sa'ad telah menceritakan kepadaku dari Sa'ad bin Abi Waqqash Radh-yallahu Anhu, ia mengabarkan kepadanya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya tidaklah engkau mengeluarkan nafkah dengan mengharap wajah Allah kecuali engkau diberi ganjaran pahala atasnya hingga sesuatu yang engkau suapkan ke dalam mulut istrimu."*[240]

Syarah Hadits

Syahidnya yang umum terdapat pada perkataan beliau, *"Tidaklah engkau mengeluarkan nafkah."* Kata 'nafkah' merupakan bentuk isim nakirah dalam kalimat negatif (menidakkan). Maka maknanya mencakup semua sedekah.

Perkataan Nabi, *"Sesungguhnya tidaklah engkau mengeluarkan nafkah dengan mengharap wajah Allah kecuali engkau diberi ganjaran pahala atas-*

239 Diriwayatkan oleh Muslim (1002
240 Diriwayatkan oleh Muslim (1628) (5)

nya hingga sesuatu yang engkau suapkan ke dalam mulut istrimu." Syahidnya terdapat dalam ucapan beliau 'mengharap wajah Allah'. Inilah yang disebut dengan *ihtisab* (mengharapkan pahala).

Perkataan beliau, *"Hingga sesuatu yang engkau suapkan ke dalam mulut istrimu."* Sebagian ulama mutaakhirin membawa makna hadits ini kepada seseorang yang mengambil sesuap makanan lalu menyuapkannya ke dalam mulut isterinya. Mereka mengatakan inilah pengertian yang dimaksud dalam hadits tersebut. Mereka menjelaskan bahwa perbuatan demikian dapat mempererat kasih sayang antara sepasang suami isteri. Namun tidak diragukan lagi bahwa bukan ini maksud yang sebenarnya. Sebab hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dibawa kepada makna yang berlaku pada kebiasaan manusia. Orang tidak memahami makna 'hingga sesuatu yang engkau suapkan ke dalam mulut istrimu' dengan mengambil sesuap makanan dan menyuapkannya ke mulut si isteri, layaknya seorang bocah kecil yang tidak bisa makan sendiri kecuali disuapi. Sesungguhnya maknanya ialah 'hingga sesuatu yang engkau sedekahkan kepada isterimu'. Namun ada benarnya bahwa perbuatan seperti itu dapat menimbulkan kelembutan serta kasih dan sayang di antara sepasang suami isteri. Maka kadangkala hal itu tidak mengapa dilakukan.

40

بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ وَقَوْلِهِ تَعَالَى

{ إِذَا نَصَحُوا لِلهِ وَرَسُولِهِ }

Bab Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Dien itu adalah nasihat, bagi Allah, Rasul-Nya, Imam-imam kaum muslimin dan bagi segenap kaum muslimin."* Dan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, *"Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya,"* (QS. At-Taubah: 91)

Tujuan Al-Bukhari *Rahimahullah* mencantumkan judul ini adalah untuk menerangkan bahwa nasehat termasuk perkara agama. Maka jika ia termasuk perkara agama maka bisa bertambah dan bisa berkurang.

Firman Allah, *"Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya."* Ini merupakan penggalan ayat dari firman Allah, *"Tidak dosa (karena tidak pergi berperang) atas orang yang lemah, orang yang sakit dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya"* **(QS. At-Taubah: 91)**

Allah menafikan dosa dari mereka dengan syarat 'jika mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya', dan bagaimana mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya? Yakni Artinya kalaulah bukan karena ada suatu penghalang, niscaya mereka ikut pergi berjihad. Maka hal ini merupakan tanda keikhlasan. Sebab barangsiapa tidak ikut berjihad dan mengabaikan berbagai kewajiban lainnya, maka ia tidak berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya sebagamana seharusnya. Jika engkau mengetahui ketentuan ini tentang orang-orang yang tidak ikut berjihad karena suatu uzur, niscaya engkau mengetahui bahwa perkaranya memang besar. Dan orang yang tidak ikut

dalam suatu ibadah karena uzur harus ada di dalam hatinya keikhlasan kepada Allah dan Rasul-Nya.

٥٧. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

57 *Musaddad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Yahya telah menceritakan kepada kami dari Ismail, ia berkata, "Qeis bin Hazim telah menceritakan kepadaku dari Jarir bin Abdillah, ia berkata, "Aku membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk menegakkan shalat, menunaikan zakat dan memberi nasihat kepada setiap muslim."*[241]

[Hadits 57- tercantum juga pada hadits nomor: 524, 1401, 2157, 2714, 2715, 7204]

Syarah Hadits

Dalil (yang menyatakan bahwa nasehat termasuk amalan dalam agama –penj.) yaitu perkataan beliau, "Memberi nasehat kepada setiap muslim."

Jarir bin 'Abdillah berkata, "Aku membaiat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk menegakkan shalat, menunaikan zakat dan memberi nasihat kepada setiap muslim."

Beberapa orang ikhwan menyebutkan kepadaku bahwa dari kesempurnaan bai'at ini adalah ia –Jarir *Radhiyallahu Anhu*- telah membeli seekor kuda dengan harga 200 Dirham atau Dinar. Lalu ia membawa kuda tersebut untuk dicoba menjualnya. Ternyata harga kuda itu lebih tinggi dari yang dibelinya. Maka ia pun kembali menemui penjualnya dan berkata, "Harga kudamu setara dengan 400 Dirham atau Dinar." Penjual tersebut menjawab, "Aku telah menjualnya kepadamu." "Nasehat itu diberikan kepada setiap muslim." Kata Jarir. Kemudian ia pergi membawa kuda tersebut untuk dicoba menjualnya. Ternyata harganya 600 Dirham atau Dinar. Maka Jarir memberinya 800 Dirham atau Dinar. Karena setiap manusia yang memberi nasehat kepada saudara-saudaranya menyukai bagi mereka apa yang ia sukai untuk

241 Diriwayatkan oleh Muslim (56) (97)

dirinya sendiri. Sebagaimana diketahui jika engkau menjual sesuatu dengan harga yang lebih rendah dari harga sebenarnya, maka engkau senang bila harganya disempurnakan. Karena bisa saja seseorang itu tidak tahu, lalai, dan memerlukan uang beberapa Dirham. Sehingga ia menjual barang dagangannya dengan harga murah. Dengan demikian, termasuk kesempurnaan nasehat adalah engkau memberi nasehat kepada saudaramu hingga dalam keadaan seperti ini.

٥٨. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ يَوْمَ مَاتَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَامَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِاتِّقَاءِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ حَتَّى يَأْتِيَكُمْ أَمِيرٌ فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمُ الْآنَ ثُمَّ قَالَ اسْتَعْفُوا لِأَمِيرِكُمْ فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَشَرَطَ عَلَيَّ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فَبَايَعْتُهُ عَلَى هَذَا وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ إِنِّي لَنَاصِحٌ لَكُمْ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَنَزَلَ

58. *Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Abu 'Awanah telah menceritakan kepada kami dari Ziyad bin 'Ilaqah, ia berkata, "Saya melihat Jarir bin Abdillah pada hari wafatnya Al-Mughirah bin Syu'bah Radhiyallahu Anhu, lalu ia bangkit dan mengucapkan puja serta puji kepada Allah dan berkata, "Hendaklah kalian senantiasa bertakwa kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik kepadanya, menjaga keteguhan dan ketenangan hingga datang kepada kalian seorang amir! Sesungguhnya sebentar lagi amir akan datang." Kemudian ia berkata, "Minta ampunlah bagi amir kalian karena ia suka memberi maaf!" Kemudian ia melanjutkan, "Amma ba'du, sesungguhnya aku pernah menemui Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata kepadanya, "Aku akan membaiatmu untuk tetap setia memeluk Islam." Lalu beliau mengajukan beberapa syarat kepadaku, yakni agar aku memberi nasihat kepada setiap muslim. Lalu akupun membaiat beliau atas perkara tersebut. Demi Rabb yang memiliki masjid ini, sungguh aku telah memberi nasihat kepada kalian!" Lalu ia mengucapkan istighfar kemudian turun dari mimbar."*[242]

242 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (58) dan Muslim (56) (97)

Syarah Hadits

Tepat sekali, tidak diragukan lagi bahwa itu merupakan nasehat yang amat agung. Karena tatkala amir mereka wafat, dikhawatirkan mereka mengalami pertikaian dan perselisihan. Maka Jarir pun bangkit memberikan nasehat di atas, memuji serta menyanjung Allah, memerintahkan serta memotivasi mereka agar bertakwa kepada Allah, menyuruh mereka bersikap tegùh dan tenang hingga seorang amir datang kepada mereka. Namun ia tidak mengangkat dirinya sendiri sebagai amir, meskipun ia termasuk orang yang paling utama di antara mereka, jika tidak dikatakan sebagai orang yang paling utama dari mereka.

Kemudian Nabi berkata, *"Minta ampunlah bagi saudara (amir) kalian karena ia suka memberi maaf!"* Boleh jadi maksudnya minta ampunlah baginya, yakni maafkanlah ia atas apa yang telah dilakukannya! Kedua makna tersebut sama-sama benar.

Kemudian Jarir menyebutkan bahwa ia membai'at Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lalu beliau menetapkan memberi nasehat kepada seorang muslim. Maksudnya membaiatnya agar memberikan nasehat kepada orang muslim.

Al-Bukhari tidak menyebutkan hadits Tamim Ad-Dari *Rahimahullah,* namun beliau mengisyaratkannya dalam tarjamah, sebab hadits tersebut bukan berdasarkan syaratnya, namun Muslim menyebutkannya. Yaitu sabda Nabi yang berbunyi, *"Agama itu adalah nasehat bagi Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin dan orang awam di antara mereka."*[243]

Kelima hal inilah yang merupakan agama seluruhnya. Jika seorang muslim memberikan nasehat dengan kelima perkara ini maka ia telah menjalankan agama sepenuhnya.

243 Diriwayatkan oleh Muslim (55) (95)



كتاب العلم

KITAB ILMU

1

بَاب فَضْلِ الْعِلْمِ

Bab Keutamaan Ilmu

Allah *Ta'ala* berfirman, *"Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan,"* **(QS. Al-Mujadilah: 11)**

Allah juga berfirman, *"Ya tuhanku tambahkanlah ilmu kepadaku,"* **(QS. Thaha: 114)**

Perkataan Al-Bukhari, "Kitab Ilmu Bab Keutamaan Ilmu." Ilmu yang memiliki keutamaan dan motivasi adalah ilmu (pengetahuan) tentang syari'at Allah, bukan pengetahuan tentang hal-hal yang kembali kepada urusan-urusan duniawi. Pengetahuan tentang hal-hal yang kembali kepada berbagai urusan duniawi, jika merupakan perangkat untuk suatu tujuan yang syar'i maka ia memiliki hukum sebagai wasilah (perantara). Sementara jika ia berbahaya maka hukumnya adalah haram. Dan bila tidak memberikan mudharat maupun manfaat maka itu adalah kelalaian dan penyia-nyiaan waktu. Semua nash (dalil) yang mengandung pujian dan sanjungan kepada ahlinya memberikan pengertian bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Dan apa saja yang statusnya sebagai wasilah maka ia memiliki hukum sebagai wasilah.

Kemudian beliau menjadikan firman Allah berikut ini sebagai dalil keutamaan ilmu, *"Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan,"* **(QS. Al-Mujadilah: 11)**

Dalam ayat itu Allah menetapkan kedua sifat ini, yaitu iman dan ilmu, sebagai sebab terangkatnya kedudukan seorang manusia. Namun apakah kedudukannya diangkat di dunia saja, atau di dunia dan di akhirat, atau di akhirat saja?

Jawabnya ayat ini mencakup semua kemungkinan tersebut. Oleh sebab itu engkau akan mendapati bahwa orang-orang yang mendalam ilmunya serta memberikan nasehat kepada hamba-hamba Allah memiliki kedudukan terpandang di mata manusia kendati dari sisi strata sosial tidak terpandang, atau dari sisi tingkat ekonominya rendah. Akan tetapi Allah *'Azza wa Jalla* mengangkat mereka itu dengan ilmu.

Seorang penyair mengatakan mengenai ilmu,

Ilmu dapat meninggikan rumah yang tak memiliki tiang

Sedangkan kebodohan dapat merobohkan rumah kebesaran dan kemuliaan

Firman Allah *Ta'ala, "Orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu pengetahuan."* Allah tidak mengatakan, "Dan orang-orang yang telah berilmu." Sebab ilmu adalah sesuatu yang diupayakan sedangkan keimanan bersifat fitrah. Pada dasarnya manusia dilahirkan di atas fitrah dan dilahirkan dalam keadaan jahil. Berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun,"* **(QS. An-Nahl: 78)**

Firman Allah, *"Ya tuhanku tambahkanlah ilmu kepadaku,"* **(QS. Thaha: 114)**

Sekiranya penulis *Rahimahullah* meletakkan ayat ini di awal tentunya lebih baik yaitu, *"Ya tuhanku tambahkanlah ilmu kepadaku,"* **(QS. Thaha: 114)**

Sebab ini merupakan perintah dari Allah yang ditujukan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Allah memerintahkan beliau untuk mengatakan, "Ya Allah, berilah aku tambahan ilmu!" Jika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* –dan beliau adalah makhluk yang paling mengetahui syari'at Allah- diperintahkan untuk berdoa 'Ya Allah, berilah aku tambahan ilmu!' maka orang yang kedudukannya lebih rendah dari beliau tentu lebih diperintahkan lagi. Artinya ini bukanlah sekedar doa dari Rasulullah bahkan perintah dari Allah kepada beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dan tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan melaksanakan perintah ini dan akan berdoa, "Ya Allah, berilah aku tambahan ilmu!"

Ketahuilah bahwa betapa pun engkau telah mendapatkan ilmu, namun sesungguhnya di atasmu ada yang lebih mengetahui darimu berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Dan diatas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui"* **(QS. Yusuf: 76)**

Hingga ilmu itu berakhir sampai kepada Allah *'Azza wa Jalla*. Dan jangan engkau menyangka bahwa engkau adalah orang yang paling tahu meskipun engkau memiliki segudang ilmu. Sebab tetap ada orang yang lebih berilmu daripada kamu. Lihatlah Musa *Alaihissalam* ketika mengatakan bahwa ia tidak mengetaui ada manusia di muka bumi yang lebih berilmu daripada dia. Dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya di tempat Fulani ada orang yang lebih berilmu dari kamu." Yaitu Al-Khadhir. Dan terjadilah apa yang Allah sebutkan dan kisahkan kepada kita dalam Surat Al-Kahfi.

Jika ada yang bertanya, "Bagaimana bisa dimutlakan perkataan dalam firman Allah 'Ya Allah, berilah aku tambahan ilmu!', sedangkan ilmu itu sendiri ada yang memudharatkan?"

Kita katakan tidak diragukan lagi bahwa permintaan beliau kepada Allah agar diberi tambahan ilmu adalah tambahan ilmu yang tidak bermanfaat selamanya. Sudah pasti yang beliau inginkan ialah ilmu yang bermanfaat. Jika tidak, maka orang yang berakal tidak akan mengatakan, "Ya Allah, berilah aku tambahan ilmu yang dapat menjadi hujjah yang menyerangku!" Ini mustahil. Tetapi ia berdoa, "Ya Allah, berilah aku tambahan ilmu yang dapat aku manfaatkan!"

﴿ 2 ﴾

بَاب مَنْ سُئِلَ عِلْمًا وَهُوَ مُشْتَغِلٌ فِي حَدِيثِهِ فَأَتَمَّ الْحَدِيثَ ثُمَّ أَجَابَ السَّائِلَ

Bab Orang Yang Ditanya Tentang Suatu Masalah Sementara Ia Sedang Sibuk Berbicara Maka Hendaklah Ia Menuntaskan Bicaranya Kemudian Baru Menjawab Pertanyaan

٥٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ح و حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَمَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ أَيْنَ أُرَاهُ السَّائِلُ عَنْ السَّاعَةِ قَالَ هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَإِذَا ضُيِّعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ

59. *Muhammad bin Sinan telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Fuleih telah menceritakan kepada kami (H) "Ibrahim bin Al-Mundzir telah menceritakan kepadaku, ia berkata, "Muhammad bin Fuleih telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Ayahku telah menceritakan kepadaku, ia berkata, "Hilal bin Ali telah menceritakan kepadaku dari Atha' bin Yasar dari Abu Hurairah ia berkata, "Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi*

wa Sallam sedang duduk dalam sebuah majelis berbicara dengan suatu kaum tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui dan ia bertanya, "Kapankah hari kiamat?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam terus melanjutkan pembicaraannya. Sebagian orang berkata, "Beliau mendengar pertanyaannya namun beliau tidak menyukainya." Sebagian lainnya mengatakan, "Beliau tidak mendengarnya." Hingga setelah selesai bicara beliau berkata, "Manakah si penanya tentang hari Kiamat tadi?" Ia berseru, "Aku wahai Rasulullah!" Rasul Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Apabila amanah telah disia-siakan maka tunggulah hari Kiamat!" Ia bertanya, "Bagaimanakah bentuknya amanah disiakan-siakan?" Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Apabila urusan telah diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah hari kiamat!"

[Hadits 59- tercantum juga pada hadits nomor: 6496]

Syarah Hadits

Tujuan Al-Bukhari *Rahimahullah* mencantumkan bab ini adalah untuk menjelaskan bahwa orang yang ditanya tidak harus memotong pembicaraannya untuk menjawab pertanyaan orang yang bertanya. Bahkan ia boleh melanjutkannya hingga selesai, barulah setelah itu menanyakan si penanya. Ini bila yang ditanya ingin menjawab pertanyaannya. Adapun jika ia tidak ingin menjawabnya maka perkaranya sudah jelas.

Hal itu disebabkan bahwa seseorang tidak diharuskan menjawab setiap pertanyaan, bahkan adakalanya terdapat sejumlah pertanyaan yang memang tidak seharusnya dijawab. Karena dengan menjawabnya akan menimbulkan fitnah, keburukan dan petaka misalnya.

Juga tidak harus menjawabnya jika engkau mengetahui bahwa penanya akan menentang dan membantah, bukan menginginkan kebenaran sebagaimana yang dilakukan sebagian orang. Ada yang datang bertanya kepada seorang ulama untuk menentang, membantahnya dan mempermalukannya. Misalnya ia bertanya, "Apa dalilnya?" Orang alim itu menjawab, "Dalilnya ini dan ini." Ia bertanya lagi, "Bagaimana sisi pendalilannya?" "Pendalilannya begini dan begini." Jawab orang alim tersebut. "Tidakkah kemungkinan maksudnya begini dan begini?" tanyanya lagi sehingga mempermalukan orang alim tadi. Ini adalah adab yang jelek!

Ada juga sebagian orang yang meminta fatwa tidak untuk suatu faedah, melainkan untuk menilai fatwa yang diberikan seorang ulama, lalu mereka meminta fatwa kepada ulama yang lainnya. Bila mereka telah meminta fatwa kepada ulama yang kedua, mereka berkata, "Syaikh Fulan mengatakan begini dan begini, sedangkan Anda menyebutkan begini dan begini." Dan kejadian seperti ini benar-benar terjadi. Terlebih lagi di zaman kita sekarang ini ketika –Alhamdulillah- para penuntut ilmu semakin banyak dan setiap orang memberikan fatwa dengan ilmu yang Allah perlihatkan kepadanya dan yang telah ia peroleh. Sehingga umat manusia menjadi berselisih.

Engkau dapati satu orang awam datang menemui seorang alim meminta fatwa kepadanya dan berkata, "Baiklah." Kemudian ia pergi menemui orang alim yang lainnya untuk meminta fatwa dalam masalah yang sama. Apabila orang alim yang kedua ini telah memberikan fatwa kepadanya, ia pun berkata, "Demi Allah, saya telah bertanya kepada Ustadz Fulan lalu ia menjawab begini dan begini." Ini sering terjadi.

Oleh sebab itu jika engkau mengetahui atau tampak kepadamu gejala-gejala orang yang tujuan pertanyaannya adalah menentang dan membantah, atau mengadu perkataan sebagian ulama dengan ulama lainnya, maka engkau tidak berdosa jika berkata kepadanya, "Aku tidak mau memberi fatwa kepadamu!" Sebab Allah memberikan pilihan kepada Nabi-Nya dalam memberikan fatwa kepada Ahlul Kitab yang tidak menginginkan kebenaran dengan firman-Nya, *"Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka,"* **(QS. Al-Ma`idah: 42)**

Namun barangsiapa mengetahui bahwa penanya memang membutuhkan hakekat ilmu, maka yang ditanya harus menjawabnya jika jawabannya itu tidak berimbas menimbulkan kerusakan. Akan tetapi ia boleh melanjutkan pembicaraanya hingga selesai. Hadits ini menjadi buktinya.

Perkataan beliau, "Manakah orang yang bertanya tentang hari Kiamat tadi?" Kata أَيْنَ me-*nashab* dua *maf'ul bih*, huruf *ha* merupakan *maf'ul bih* per-tama sedangkan *as-sa`il* menjadi *maf'ul* kedua. Bagaimana bisa kata *as-sa`il* berbaris *rafa'*?

Jawabnya: sesungguhnya kata أُرَاهُ merupakan *jumlah mu'taridhah*, dan asal kalimatnya adalah أَيْنَ السَّائِل sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyebutkan أَيْنَ أُرَاهُ السَّائِل tetapi menyebutkan أَيْنَ السَّائِل. Karena perawi agak ragu mengenai kalimat ini, maka ia sisipkan *jumlah mu'taridhah* ini. السَّائِل merupakan *mubtada`* dan khabarnya adalah أَيْنَ yang diletakkan di depan kalimat. Kalau kamu ingin maka boleh mengatakan أَيْنَ sebagai *mubtada`* dan السَّائِل menjadi *khabar*nya. Hanya saja jika kata yang terletak setelah *isitfham* berstatus *ma'rifah* maka yang paling baik adalah di*i'rab* sebagai *mubtada`* dan kata sebelumnya sebagai *khabar*.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab pertanyaan lelaki Arab Badui itu tentang kapan terjadinya hari Kiamat dengan mengatakan, "Jika amanah telah disia-siakan." Mendengar jawaban beliau ini ia bertanya-tanya dalam hatinya lalu bertanya lagi, "Bagaimanakah bentuknya amanah disia-siakan?" "Apabila urusan telah diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah hari kiamat!" jawab beliau. Bila demikian, kita sedang menanti masa terjadinya Kiamat! Allah jualah tempat meminta pertolongan.

Perkataan beliau إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ (apabila urusan telah diserahkan) huruf alif dan lam pada kata الْأَمْرُ memberikan pengertian umum (meliputi urusan apa saja –penj) dan boleh jadi bermakna *al-'ahd*. Jika kita berpendapat bahwa maknanya umum maka maksudnya adalah semua urusan. Maka kepemimpinan dalam sekala yang kecil dan besar hingga ke manajemen sekolah, ke manajemen pengajaran, ke manajemen kementrian hingga kepada manajemen yang lebih besar dari itu termasuk ke dalam keumuman tersebut.

Adapun jika kita mengatakan bahwa alif lam tersebut berfungsi untuk *al-'ahd*, artinya urusan orang banyak, maka yang dimaksud adalah kewenangan umum. Pengertiannya jika sebuah amanah, yaitu kewenangan umum, diserahkan diserahkan kepada selain ahlinya maka tunggulah hari Kiamat! Seperti menyerahkan urusan pengadilan kepada seorang hakim yang tidak memiliki ilmu. Ini termasuk ke dalam sabda beliau, "Jika sebuah urusan diserahkan kepada selain ahlinya." Dan sabda beliau ini juga mencakup seorang hakim yang meskipun memiliki ilmu namun ia memperturukan hawa nafsunya. Orang seperti ini tidak layak diserahi urusan itu.

Demikian pula kasusnya jika kita menugaskan seorang notaris yang menuliskan sejumlah perjanjian di antara manusia. Lalu ketika ada orang yang ingin memindahkan kepemilikan tanah properti, maka notaris tersebut berkata, "Saya hanya mau menuliskannya kalau kamu menjadikan saya sebagai patner." Sebab seorang notaris mengetahui bahwa harga tanah sekarang akan bertambah tinggi. Sehingga boleh jadi para pemilik tanah merasa terpaksa menyetujui permintaannya. Ini termasuk tindakan suap. Notaris seperti ini tidak layak memegang jabatannya. Jadikanlah ini sebagai perbandingan!

Contoh lainnya, jika kita angkat seorang imam untuk mesjid ini yang tidak bagus bacaan surat Al-Fatihahnya namun ia diangkat karena usianya sudah tua, sementara imam yang sebelumnya memiliki bacaan Al-Fatihah yang baik tetapi karena masih muda ia tidak diangkat menjadi imam. Apakah ini termasuk ke dalam kandungan hadits di atas? Jawabnya ya, termasuk dalam kandungan hadits tersebut.

Berdasarkan penjelasan ini kita katakana bahwa jika kata الأَمْرُ ini kita bawakan kepada makna umum maka itu lebih cocok karena mencakup semua kewenangan. Dan makna umum ini dipertegas oleh ucapan beliau, "Jika sebuah urusan diserahkan." Jika ada yang diserahkan otomatis ada yang menyerahkan, dengan demikian maknanya adalah mencakup semua kewenangan.

Kalau begitu, penantian terhadap hari Kiamat ada di setiap masa. Kita sekarang ini sedang menantikan terjadinya hari Kiamat. Kami berdoa kepada Allah agar memberikan *husnul khatimah* dan *'afiah* kepada kami dan kalian semuanya.

3

بَاب مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْعِلْمِ

Bab Mengangkat Suara Untuk Menyampaikan Ilmu

٦٠. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلَاةُ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

60. *Abu Al-Yaman 'Arim bin Al-Fadhl telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Abu 'Awanah telah menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahak dari Abdullah bin Amr ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tertinggal di belakang kami dalam sebuah perjalanan yang kami lakukan. Lalu beliau dapat menyusul kami seiring dengan masuknya waktu shalat dan kami sudah berwudhu. Kami hanya mengusap kaki-kaki kami lalu beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam berseru dengan suara keras, "Celakalah mata kaki (yang tidak tersentuh air wudhu) karena jilatan api neraka!" Beliau mengulanginya dua atau tiga kali.*[244]

[Hadits 60- tercantum juga pada hadits nomor: 96 dan 163]

Syarah Hadits

Di sini penulis membuat bab tentang orang yang mengangkat suara untuk menyampaikan ilmu, berdalilkan dengan sabda Nabi

244 Diriwayatkan oleh Muslim (240) (25)

Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Celakalah mata kaki (yang tidak tersentuh air wudhu) karena jilatan api neraka!" Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengangkat suaranya disebabkan para shahabat tidak membasuh kaki-kaki mereka, hanya mengusap-usap saja. Dari ucapan beliau inilah dapat ditarik faedah isyarat Al-Bukhari tentang maksud mengangkat suara untuk menyampaikan ilmu. Sebab perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Celakalah mata kaki (yang tidak tersentuh air wudhu) karena jilatan api neraka!"* merupakan ilmu yang beliau umumkan kepada umatnya.

Faedah serupa yang dapat dipetik dari hadits ini adalah penggunaan pengeras suara yang dipergunakan saat ini. Tidak diragukan lagi bahwa itu merupakan perangkat untuk mengangkat suara, maka hal ini termasuk kebaikan.

Faedah lainnya yang bisa diambil dari hadits yaitu tidak sahnya mengusap kaki (ketika berwudhu), yang sah adalah membasuhnya. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengancam orang-orang yang mengusapnya saja dengan merana di dalam neraka.

Apakah sah membasuh anggota wudhu (lain) sebagai ganti dari mengusapnya? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama[245]:

Ulama yang mengatakan sah berpendapat bahwa makruh hukumnya membasuh anggota wudhu sebagai ganti dari mengusapnya.

Ulama yang mengatakan tidak sah berpendapat orang itu telah melakukan suatu amalan yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dengan demikian amalannya tertolak. Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,"Barangsiapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami maka amalan tersebut tertolak."*[246]

Tidak diragukan lagi bahwa membasuh kepala sebagai ganti dari mengusapnya, jika dilakukan karena tidak cinta kepada Sunnah maka amalnya batil dan pelakunya berada di atas bahaya yang besar. Sebab perbuatannya tersebut dapat mengantarkannya kepada kekufuran. Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa membenci Sunnahku maka ia bukan golonganku."*[247]

Dan orang yang melakukan itu membenci Sunnah beliau serta mengambil syari'at selain syari'at yang dibawa oleh beliau.

245 Silahkan melihat *Al-Mughni* (I/ 182)
246 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.
247 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (5063) dan Muslim (1401) (50)

Adapun orang yang melakukannya bukan karena membenci Sunnah maka ada sikap *tawaqquf* (tidak berkomentar) tentang sahnya. Kamu telah mengetahui dalil ulama yang mengatakan itu tidak sah. Sedangkan yang mengatakan itu sah tetapi makruh mengatakan bahwa yang disyari'atkan adalah mengusap kepala sebagai keringanan yang diberikan Allah kepada para hamba. Karena pada asalnya membasuh itu untuk anggota badan yang lain. Namun tidak diragukan lagi bahwa orang yang membasuhnya sebagai ganti dari mengusapnya berada di atas bahaya, minimal melakukan sesuatu yang dimakruhkan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama Fikih *Rahimahumullah*.

Dari sikap Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang mengulangi perkataannya hingga dua atau tiga kali dapat diambil faedah bahwa suatu perkara bukan masalah yang sepele, bisa juga berfaedah pemeritahuan, peringatan dan lain-lain.

4

بَاب قَوْلِ الْمُحَدِّثِ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا

وَقَالَ لَنَا الْحُمَيْدِيُّ كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا وَسَمِعْتُ وَاحِدًا وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ وَقَالَ شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً وَقَالَ حُذَيْفَةُ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ وَقَالَ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ

Bab Ucapan Seorang Muhaddits: *Haddatsanaa* atau *Akhbaranaa* dan *Anba'anaa*

Al-Humeidi telah mengatakan kepada kami bahwa menurut Ibnu Uyainah lafazh haddatsanaa, akhbaranaa, anba'anaa dan sami'tu memiliki pengertian yang sama. Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu berkata, "Haddatsanaa Rasulullah (Rasulullah telah menceritakan kepada kami) dan beliau adalah Ash-Shaadiqul Mashduuq (yang benar lagi dibenarkan ucapannya). Syaqiq bin Abdullah berkata, "Sami'tu (aku mendengar) Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan sebuah kalimat. Dan Hudzaifah berkata, "Haddatsanaa Rasulullah (Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menceritakan kepada kami) dua hadits. Dan Abul 'Aaliyah berkata, "Dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang beliau riwayatkan dari Rabbnya. Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Dari Nabi Shallallahu Alaihi

wa Sallam yang beliau meriwayatkannya dari Rabb kalian 'Azza wa Jalla.

Dalam *tarjamah* ini Al-Bukhari menjelaskan tidak adanya perbedaan antara perkataan seorang muhaddits antara *haddatsana fulan, akhbarana* atau *anba`ana*. Di kalangan para ulama mutakadimin ketiga kalimat tersebut tidak memiliki makna yang berbeda, dan dalam bahasa Arab pun ketiganya memiliki makna yang sama. Sebagian mereka menjelaskan kandungan lafazh-lafazh tersebut. Ada yang menyebutkan bahwa kata *al-inba`* dipergunakan untuk menyebutkan perkara-perkara penting, sementara *al-ikhbar* bersifat umum. Adapun di kalangan ulama hadits mutaakhirin maka mereka membeda-bedakannya. Mereka berkata, "Istilah *haddatsana* dipergunakan untuk orang yang mendengarkan dari seorang syaikh. Sedangkan *akhbarana* dan *anba`ana* memberikan pengertian syaikh mendengarkan haditsnya. Maksudnya seseorang membaca sedangkan syaikhnya mendengarnya." Sebagian mereka berkata, "Kata-kata tersebut dipergunakan dalam hal *ijazah*, yakni menjelaskan orang yang *ijazah* tersebut diriwayatkan darinya, bukan orang yang diriwayatkan darinya secara langsung." Intinya para ulama hadits mutaakhirin memiliki perbedaan pendapat tentang makna ketiga ungkapan di atas.

Dalam *Al-Fath* (I/ 144) Ibnu Hajar *Rahimahullah* memaparkan, "Perkataan Al-Bukhari, "Bab ucapan seorang muhaddits, "*Haddatsanaa, akhbaranaa* dan *anba'anaa*."

Ibnu Rasyid berkata, "Melalui bab ini Al-Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa ia mengarang kitabnya ini atas dasar riwayat-riwayat yang musnad dan diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Aku katakan, "Maksud beliau adalah, apakah istilah-istilah tersebut memiliki makna yang sama atau berbeda? Dan penyantuman perkataan Ibnu 'Uyainah tanpa perkataan ulama-ulama lainnya mengindikasikan bahwa beliau memilih pendapat tersebut.

Perkataannya, "Dan Al-Humeidi berkata." Dalam riwayat Karimah dan Al-Ashiili disebutkan dengan lafazh, "وَقَالَ لَنَا الْحُمَيْدِيُّ" (Al-Humeidi telah berkata kepada kami). Demikian pula yang disebutkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab *Al-Mustakhraj*. Riwayat ini adalah riwayat yang *muttashil* (tersambung sanadnya). Dalam riwayat Karimah ada terha-

pus lafazh, "Dan *anba'anaa*", sementara itu dalam riwayat Al-Ashiili ada terhapus lafazh, "*Akhbaranaa.*" Namun dalam riwayat Abu Dzar lafazh-lafazh itu tercantum seluruhnya.

Perkataannya, "Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* berkata." Riwayat *mu'allaq* ini merupakan bagian dari hadits yang masyhur tentang penciptaan janin. Al-Bukhari telah meriwayatkannya secara *maushul* (tersambung sanadnya) dalam *Kitab Al-Qadar*. Dan pembicaraan tentang hadits ini akan disebutkan di sana insya Allah.

Perkataan: "Syaqiq berkata." Beliau adalah Abu Wa'il, dari Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*. Penulis akan menyebutkannya secara *maushul* ketika mencantumkannya dalam *Kitab Al-Jana`iz* (kitab jenazah). Dan beliau juga akan menyebutkan hadits Hudzaifah *Radhiyallahu Anhu* dalam *Kitab Ar-Riqaq*.

Maksud beliau dari penyebutan riwayat *mu'allaq* ini yaitu untuk menjelaskan bahwa para shahabat kadangkala mengatakan *haddatsanaa* dan kadangkala mengatakan *sami'tu*. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak membedakan istilah-istilah tersebut.

Adapun hadits Ibnu Abbas, Anas dan Abu Hurairah dalam riwayat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari Rabbnya, akan beliau sebutkan riwayatnya secara *maushul* dalam *Kitab At-Tauhid*. Penyebutan riwayat itu di sini tujuannya untuk mengingatkan *shighah 'an'anah* (dari fulan dari fulan). Bahwa hukumnya dianggap *washal* (tersambung sanadnya) apabila betul-betul terbukti adanya pertemuan antara kedua perawi tersebut. Beliau mengisyaratkan kepada penjelasan Ibnu Rasyid bahwa riwayat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tersebut berasal dari Rabbnya, baik para shahabat yang meriwayatkannya menyatakan hal itu ataupun tidak.

Dalilnya adalah hadits Ibnu Abbas yang disebutkan di atas, karena dalam sebagian tempat beliau tidak mengatakan, "Dari Rabbnya" namun beliau hanya meringkasnya, sehingga dibutuhkan perkiraan kata untuk menyempurnakan maksud kalimat tersebut.

Aku katakan, "Bisa ditarik kesimpulan hukum berdasarkan riwayat-riwayat yang sejenis ini atas keabsahan berhujjah dengan riwayat mursal shahabat. Karena perantara antara Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan Rabbnya yang beliau tidak berbicara langsung dengan-Nya –misalnya malam Isra`- adalah malaikat Jibril. Dan riwayat Jibril pasti diterima. Dan perantara antara para shahabat dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dapat diterima berdasarkan kesepakatan,

yaitu shahabat yang lain. Dan ini berlaku pada hadits-hadits tentang hukum bukan dalam perkara yang lainnya. Karena sebahagian shahabat kadang kala mengambilnya dari sebagian tabi'in, seperti Ka'ab Al-Ahbaar.

Catatan:

Abul 'Aliyah yang disebutkan di sini adalah Ar-Riyaahi, dibaca dengan *yaa'* pada huruf terakhirnya. Namanya adalah *Rufei'*, dengan men-*dhammahkan raa'*. Sungguh telah keliru orang yang mengira ia adalah Al-Barra', dengan *raa' tsaqilah*. Karena hadits tersebut dikenal dari riwayat Ar-Riyaahi bukan yang lainnya.

Jika dikatakan, "Dimanakah terlihat korelasi antara hadits Ibnu Umar dengan judul bab? Karena kesimpulan dari judul bab adalah penyamaan antara *shighah al-adaa'* (lafazh-lafazh dalam penyampaian riwayat) tersebut. Sementara hal itu tidak tampak pada hadits Ibnu Umar? Jawabnya, korelasinya dapat kita ambil dari perbedaan lafazh hadits tersebut. Hal itu akan tampak jelas bila jalur-jalur riwayatnya dikumpulkan. Karena lafazh riwayat Abdullah bin Dinar yang disebutkan dalam bab berbunyi: " فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ " (ceritakanlah kepadaku pohon apakah itu?) sementara dalam riwayat Nafi' yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam *Kitab At-Tafsir* berbunyi: "أَخْبِرُونِي" (kabarkanlah kepadaku). Dan dalam riwayat Al-Isma'ili berbunyi: "أَنْبِئُونِي". Dalam ri-wayat Malik yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam bab: Malu da-lam menuntut ilmu berbunyi: "حَدِّثُونِي مَا هِيَ" dalam riwayat itu disebutkan, "Mereka berkata, "Beliau mengabarkan kepada kami pohon apakah itu." Itu menunjukkan bahwa lafazh *haddatsana, akhbarana* dan *anba'ana* menurut mereka maknanya sama. Hal ini tidak diperselisihkan di kalangan ahli ilmu bila ditinjau dari sisi bahasa. Diantara dalil yang paling jelas adalah firman Allah *Ta'ala, "Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya."* **(QS. Al-Zilzalah: 4)**

Dan firman Allah *Ta'ala, "Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh (Allah) yang Mahateliti."* **(QS. Fathir: 14)**

Adapun ditinjau dari makna terminologinya, maka dalam hal ini telah terjadi perselisihan. Diantara ulama ada yang tetap menerapkan makna etimologinya. Ini merupakan pendapat Az-Zuhri, Malik, Ibnu 'Uyainah, Yahya Al-Qaththan serta mayoritas ulama Hijaz dan Kufah.

Dan inilah yang dipakai dikalangan ulama Maghrib (Marokko). Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnul Hajib dalam *Mukhtashar*-nya. Telah dinukil dari Al-Hakim bahwa ini merupakan madzhab imam yang empat.

Sementara ulama lainnya berpendapat bahwa istilah tersebut digunakan secara *mutlak* apabila syaikh membaca langsung riwayat kepada murid-muridnya, dan digunakan secara *muqayyad* apabila riwayat itu hanya dibacakan kepada syaikh. Ini merupakan pendapat Ishaq bin Rahwaihi, An-Nasaa'i, Ibnu Hibban, Ibnu Mandah dan selain mereka.

Berdasarkan pendapat ini ia berkata, *"Haddatsana qira`atan 'alaihi* (Ia telah menyampaikan kepada kami dengan cara dibacakan kepadanya). Yaitu mereka mengkhususkan maknanya. Maka berdasarkan pendapat pertama, tidak ada perbedaan antara kalimat-kalimat tersebut. Itulah ketentuan bahasa.

Pendapat kedua: Tidak mengapa ia mengatakan, *"Haddatsana qira`atan 'alaihi* (Ia telah menyampaikan kepada kami dengan cara dibacakan kepadanya)." Meskipun syaikh tidak menyampaikan kepada mereka, namun syaikh hanya mendengarkan bacaan mereka. Lalu si perawi mengatakan, "Ia telah menyampaikan kepada kami dengan cara dibacakan kepadanya." Ini dua pendapat.

Pendapat ketiga: Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Sebagian ulama ada yang berpendapat pembedaan dalam penggunaan istilah tersebut dilihat dari perbedaan metode pengambilan riwayat dari syaikh. Mereka mengkhususkan lafazh *haddatsanaa* apabila riwayat itu diambil langsung dari lisan syaikh. Sementara *akhbaranaa* apabila riwayat itu dibacakan kepada syaikh. Ini merupakan madzhab Ibnu Jureij, Al-Auzaa'i, Asy-Syafi'i, Ibnu Wahb dan jumhur Ahli Masyriq."[248]

Maksudnya jika si perawi mengatakan *haddatsanaa* maka yang membacakan adalah syaikhnya. Namun jika ia mengatakan *akhbaranaa* atau *anba`anaa* maka muridlah yang membacakan sementara syaikhnya menyimak.

Selanjutnya Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Kemudian murid-murid mereka membuat perincian lain. Bagi yang mengambil riwayat seorang diri dari lafazh syaikh maka ia mengatakan *haddatsani*. Bagi yang mendengar bersama orang lain maka ia mengatakan *haddatsanaa*.

248 Silahkan melihat *Fath Al-Bari* (1/ 144- 145)

Bagi yang membacakan langsung riwayat itu kepada syaikh seorang diri maka ia mengatakan *akhbarani*. Bagi yang mendengarnya dari bacaan orang lain maka ia mengatakan *akhbaranaa*. Demikian pula mereka mengkhususkan istilah *anba'anaa* untuk riwayat yang diambil dengan ijazah, yang mana syaikh secara langsung memberikan ijazah tersebut dengan lisannya kepada orang yang diberi ijazah tersebut. Semua itu baik, bukanlah suatu keharusan menurut mereka. Hanya saja mereka ingin membedakan antara satu kondisi dengan kondisi lainnya dalam penerimaan riwayat dari syaikh. Sebagian orang mengira bahwa itu merupakan sebuah keharusan. Lalu mereka memaksakan beragam argumentasi untuk mendukungnya atau untuk membantah pihak lain yang tidak membawa faidah berarti. Memang, kalangan mutaakhirin perlu memperhatikan penggunaan istilah tersebut agar tidak tercampur baur dalam memahaminya. Dan juga karena sudah menjadi istilah yang baku di kalangan mereka. Dan bagi yang menggunakannya untuk makna majazi maka ia harus membawa indikasi yang mengarah kepada maksudnya tersebut. Jika tidak, maka dikhawatirkan akan terjadi kerancuan dengan makna majazi tersebut sesudah istilah ini ditetapkan. Dan membawakan istilah yang digunakan oleh ulama terdahulu kepada pengertian yang seragam, berbeda halnya dengan kaum mutaakhirin."[249]

Yang jelas, harus diketahui terlebih dahulu apakah perawinya termasuk Ahlu Masyriq atau Ahlu Maghrib, termasuk Ahlu ini atau ini? Agar kita dapat mengetahui istilah-istilah yang mereka ungkapkan sehingga kita bisa mengarahkan lafazh-lafazh mereka kepada sejumlah istilah yang mereka tentukan. Namun secara mutlak, terlebih lagi jika kita mendengar dari Tabi'in dan generasi sebelum mereka, maka tidak ada perbedaan di antara ketiga ungkapan yang telah disebutkan di atas, yaitu *haddatsana, akhbarana* dan *anba`ana*. Namun *muqayyad* yang mereka sebutkan memang baik adanya dengan mengatakan *haddatsana qira`atan 'alaihi, akhbarana qira`atan 'alaihi* dan sebagainya.

Adapun yang berkaitan dengan hadits-hadits bab ini, Ibnu Mas'ud berkata, *"Haddatsanaa Rasulullah* (Rasulullah telah menceritakan kepada kami) dan beliau adalah *Ash-Shadiqul Mashduq* (yang benar lagi dibenarkan ucapannya). *Ash-Shadiq* yaitu yang benar dalam perkara yang ia nukil, sedangkan *Al-Mashduq* yaitu yang dibenarkan dalam perkara yang dinukil kepadanya. Maka beliau adalah orang yang be-

249 Silahkan melihat *Fath Al-Bari* (I/ 145)

nar tentang perkara yang disampaikannya dan dibenarkan tentang perkara yang disampaikan kepadanya.

Syaqiq berkata dari Abdullah –yaitu Ibnu Mas'ud-, "Aku mendengar sebuah kata dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*" Maksudnya perkataan beliau.

Hudzaifah berkata, "*Haddatsana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam haditsaini* (Rasulullah telah menceritakan kepada kami dua hadits)." Ini artinya bahwa beliau menyebutkan dua hadits.

Abu Al-'Aliyah berkata, "Dari Ibnu 'Abbas dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang sebuah hadits yang beliau riwayatkan dari Rabbnya." Ini disebut dengan *'an 'anah.*

Anas berkata, "Dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* beliau meriwayatkannya dari Rabbnya. Abu Hurairah berkata, "Dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* beliau meriwayatkannya dari Rabb kalian *'Azza wa Jalla.*"[250]

Dan *'an 'anah,* sebagaimana diketahui, diterima melalui *sima'* (mendengar) kecuali dari seorang *mudallis,* dan *tadlis* itu sendiri bermacam-macam.

٦١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللهِ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوا حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ

61. *Quteibah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Ismail bin Ja'far telah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar*

250 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (I/ 144), "Hadits Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* diriwayatkan secara *maushul* oleh penulis (Al-Bukhari) dalam *Kitab Al-Qadar* (6594), dan diriwayatkan juga oleh Muslim (2643) (1).
Hadits Syaqiq dari 'Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* disebutkan oleh penulis dalam *Kitab Al-Jana`iz* (1238) dan dicantumkan oleh Muslim (92) (150).
Sementara itu hadits Hudzaifah *Radhiyallahu Anhu* dicantumkan Al-Bukhari dalam *Kitab Ar-Riqaq* (6497) dan Muslim (143) (230)
Adapun hadits Ibnu 'Abbas, Anas dan Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhum* maka diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara maushul dalam *Kitab At-Tauhid* (7537, 7538, 7539) dan Muslim (2675) (2), (1151) (60), (2377) (167)

Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya ada sebuah pohon yang tidak gugur daunnya, perumpamaannya seperti seorang muslim. Beritahukan kepadaku pohon apakah itu?" Orang-orang mengira pohon itu adalah pohon yang tumbuh di pedalaman. Abdullah berkata, "Terbetik dalam hatiku bahwa pohon itu adalah pohon kurma. Namun aku malu mengatakannya." Kemudian mereka berkata, "Ceritakanlah kepada kami pohon apakah itu wahai Rasulullah?" Beliau berkata, "Ia adalah pohon kurma."

[Hadits 61- tercantum juga pada hadits nomor: 62, 72, 131, 2209, 4698, 5444, 5448, 6122, 6144]

Syarah Hadits

Dalil yang menunjukkan bab ini adalah perkataan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "حَدِّثُونِي (beritahukan kepadaku) kemudian mereka berkata, "حَدِّثْنَا (beritahukanlah kepada kami). Makna حَدِّثُونِي adalah أَخْبِرُوْنِي (beritahukanlah kepadaku) dan makna حَدِّثْنَا ialah أَخْبِرْنَا (beritahukanlah kepada kami). Inilah maksudnya, bukan sampaikanlah kepadaku sebuah hadits atau riwatayat, atau sampaikanlah kepada kamu sebuah hadits. Tetapi maksudnya adalah beritahukanlah kepadaku!

5

بَاب طَرْحِ الْإِمَامِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ لِيَخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

Bab Seorang Imam (Alim) Melemparkan Pertanyaan Kepada Sahabat-Sahabatnya Untuk Menguji Tingkat Keilmuan Mereka

٦٢. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ حَدِّثُونِي مَا هِيَ قَالَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللهِ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوا حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ

62. *Khalid bin Makhlad telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, "Sulaiman telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, "Abdullah bin Dinar telah meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau bersabda, "Sesungguhnya ada sebatang pohon yang tidak gugur daunnya dan perumpamaannya seperti perumpamaan seorang muslim. Beritahu aku pohon apakah itu?" Orang-orang mengira ia adalah pohon yang tumbuh di hutan. Abdullah berkata, "Terbetik dalam hatiku bahwa itu adalah pohon kurma." Kemudian mereka berkata, "Wahai Rasulullah, beritahulah kami pohon apakah itu?" Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Ia adalah pohon kurma."*[251]

Syarah Hadits

Hadits ini mengandung dalil diperbolehkannya bagi seorang imam melemparkan pertanyaan kepada para sahabatnya untuk me-

251 Diriwayatkan oleh Muslim (2811) (63)

nguji ilmu yang mereka miliki. Tidak diragukan lagi bahwa melemparkan pertanyaan kepada para murid termasuk perkara yang dapat membuka wawasan mereka, terlebih lagi dalam ceramah-ceramah yang panjang, meskipun mereka bukan para pelajar khusus. Dalam berbagai ceramah yang panjang, seyogyanya seorang penceramah melemparkan pertanyaan kepada orang-orang yang hadir agar mereka konsentrasi. Sebab terkadang ceramah yang lama dapat menimbulkan was-was di kalangan sebagian orang dan jauh melepaskan perhatiannya. Jika setiap yang hadir takut diajukan pertanyaan, "Wahai Fulan, apa yang sedang kami bahas?" Maka ia akan berkonsentrasi. Dan ini –maksudnya melemparkan pertanyaan dalam ceramah umum yang panjang di berbagai mesjid- jarang dilakukan karena sedikit sekali yang melaksanakannya padahal efektif.

Dalam hadits Ibnu Umar ini juga terkandung dalil tidak mengapa seorang muslim merasa senang jika ia berhasi menjawab dengan benar. Sebab ketika Ibnu Umar menceritakan hal ini kepada ayahnya Umar, Umar berharap puteranya menjawab pertanyaan tersebut. Karena dalam hati Ibnu Umar terbersit jawabannya adalah semut. Namun karena ia adalah orang yang paling muda di situ, akibatnya ia merasa segan untuk menjawab.

Jika ada yang berkata, "Dari sisi manakah manusia itu seperti semut?" Kami katakan, "Sisi kemiripannya dengan seorang muslim adalah kebaikan dan manfaat yang banyak pada mereka. Jika manusia mengitung manfaat yang dimiliki oleh pohon kurma, niscaya ia mendapatkan lebih dari dua puluh atau tiga puluh manfaat padanya.

6

بَاب مَا جَاءَ فِي الْعِلْمِ ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى (وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا)
الْقِرَاءَةُ وَالْعَرْضُ عَلَى الْمُحَدِّثِ وَرَأَى الْحَسَنُ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ الْقِرَاءَةَ جَائِزَةً وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ بِحَدِيثِ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آللهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَذِهِ قِرَاءَةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ ضِمَامٌ قَوْمَهُ بِذَلِكَ فَأَجَازُوهُ وَاحْتَجَّ مَالِكٌ بِالصَّكِّ يُقْرَأُ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُونَ أَشْهَدَنَا فُلَانٌ وَيُقْرَأُ ذَلِكَ قِرَاءَةً عَلَيْهِمْ وَيُقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِئِ فَيَقُولُ الْقَارِئُ أَقْرَأَنِي فُلَانٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفَرَبْرِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ إِذَا قُرِئَ عَلَى الْمُحَدِّثِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنِي قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يَقُولُ عَنْ مَالِكٍ وَسُفْيَانَ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْعَالِمِ وَقِرَاءَتُهُ سَوَاءٌ

Bab Perihal Ilmu, Dan Firman Allah, *"Ya tuhanku tambahkanlah ilmu kepadaku."* (QS. Thaha: 114)

Pembacaan riwayat dan pemaparannya kepada seorang muhaddits. Al-Hasan, ats-Tsauri dan Malik berpendapat pembacaan riwayat (kepada syaikh) dibolehkan. Sebagian ulama membolehkan pembacaan riwayat kepada seorang alim (muhaddits) berdalil dengan hadits Dhimam bin Tsa'labah , ia berkata kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Apakah Allah yang menyuruh Anda untuk mengerjakan shalat-shalat ini?" Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, "Benar". Ini merupakan bentuk pembacaan kepada Nabi *Shallallahu*

Alaihi wa Sallam, lalu Dhimam menyampaikan hal itu kepada kaumnya dan mereka menerimanya. Imam Malik membolehkan riwayat dengan _ash-Shakk_ (sertipikat atau tulisan) yang dibacakan kepada suatu kaum, lalu mereka mengatakan, "Fulan telah memberikan persaksian kepada kami", lalu tulisan atau sertipikat itu dibacakan kepada mereka. Atau dibacakan kepada seorang pembaca, lalu si pembaca mengatakan, "Fulan telah membacakan riwayat ini kepadaku." Muhammad bin Salam telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Al-Hasan Al-Waasithi telah meriwayatkan kepada kami dari 'Auf dari Al-Hasan, ia berkata, "Boleh membacakan riwayat kepada seorang alim." Muhammad bin Yusuf Al-Firabri telah menyampaikan kepada kami, dan Muhammad bin Ismail Al-Bukhari telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Ubeidullah bin Musa dari Sufyan, ia berkata, "Apabila dibacakan riwayat kepada seorang muhaddis maka para murid boleh menyampaikan riwayat itu dengan mengatakan _haddatsani_. Al-Bukhari berkata, "Aku mendengar Abu 'Ashim menyampaikan dari Malik dan Sufyan, "Pembacaan kepada seorang alim (muhaddits) atau bacaannya langsung sama saja."

Perkataan Al-Bukhari, "Bab perihal ilmu dan firman Allah *Ta'ala, "dan katakanlah Ya tuhanku tambahkanlah ilmu kepadaku."* **(QS. Thaha: 114)**

Zahirnya *tarjamah* ini tidak sempurna di tempat ini, karena bab mengenai keutamaan ilmu telah disebutkan sebelumnya juga firman Allah *Ta'ala, "Ya tuhanku tambahkanlah ilmu kepadaku." (QS. Thaha: 114)*

Zahirnya, *tarjamah* yang benar ialah bab membacakan dan memperlihatkan kepada *muhaddits* sebagaimana yang disebutkan dalam *Syarh Al-Qasthalani.*

Sehubungan dengan membacakan dan memperlihatkan kepada seorang *muhaddits*, Al-Hasan, Ats-Tsauri dan Malik berpendapat bahwa membacakan hadits diperbolehkan. Pengertian membacakannya diperbolehkan adalah seorang murid membacakan kepada seorang *muhaddits* atau kepada seorang syaikh. Ini diperbolehkan dan termasuk *shighah tahammul* (redaksi pengambilan riwayat), termasuk jenis

pengambilan riwayat adalah si murid membaca dan syaikhnya juga membaca. Namun pada akhirnya Malik dan Sufyan Ats-Tsauri berpendapat bahwa bacaan kepada seorang yang alim dan bacaan si murid sama saja. Dalam pengertian sama dalam riwayatnya. Lantas manakah yang diperbolehkan dalam menerima hadits, apakah bacaan seorang imam kepada seorang penuntut ilmu, atau bacaan seorang ustadz kepada murid, atau bacaan seorang murid kepada seorang ustadz, ataukah hukum keduanya sama? Pendapat yang paling kuat adalah yang pertama.

Namun kita pertanyakan: apakah keduanya sama hukumnya? Ataukah bacaan syaikh lebih kuat dari bacaan seorang murid? Yang jelas adalah bacaan syaikh lebih kuat dalam pengambilan riwayat. Karena ketika murid membacakan kepada syaikh, dalam kondisi ini syaikh adalah pihak yang diminta sementara murid berada dalam posisi yang meminta. Perhatian pihak yang diminta tidaklah seperti perhatian pihak yang meminta. Karena ketika murid membacakan riwayat kepada syaikh, boleh jadi syaikhnya diserang rasa kantuk dan ini sering terjadi. Akan tetapi jika syaikh yang membacakan riwayat kepada murid maka biasanya murid tidak tertidur, sebab ia pada posisi meminta dan memperhatikan. Dialah yang menginginkan riwayat itu. Dengan demikian bacaan murid kepada syaikh adalah lemah dibandingkan dengan bacaan syaikh kepada muridnya. Maka makna perkataan Malik dan Sufyan Ats-Tsauri bahwa keduanya sama ialah sama-sama merupakan *shighat tahammul* (redaksi pengambilan riwayat), bukan dalam pengertian bahwa keduanya memiliki kekuatan yang sama.

Apabila ada yang berkata, "Bukankah belum ada kepastian dari Malik sampai saat itu bahwa ia telah membacakan kitabnya *Al-Muwaththa`* kepada siapa pun, bahkan justru seluruh muridnya yang membacakan kitab tersebut kepadanya sampai-sampai ia berkata, "Wahai penduduk Irak, tidakkah kalian meninggalkan sikap kalian yang membebani diri sendiri? Sesungguhnya membacanya seperti mendengarnya."

Maka dijawab bahwa sesungguhnya kitab *Al-Muwaththa`* sudah ditulis serta disusun dan tidak mengapa dibacakan kepadanya. Namun ketika ia hendak meriwayatkan sebuah hadits sendirian, manakah yang lebih kuat hukumnya; ia yang membacakan riwayat itu dan muridnya menyimak, atau muridnya yang membacakan sedangkan ia menyimak?

Menurut pendapat kami sudah tentu yang paling kuat hukumnya yaitu syaikh yang membaca sementara murid menyimak. Sebab muridlah yang membutuhkan dan ingin mengambil hadits darinya.

Sebagian ulama menjadikan hadits Dhimam bin Tsa'labah sebagai hujjah bahwa muridlah yang membacakan riwayat. Dhimam berkata kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Apakah Allah yang telah memerintahkan Anda agar kami mendirikan shalat lima waktu?" "Benar." Tandas beliau. Mereka yang berhujjah dengan dalil ini menyatakan ini adalah pembacaan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dhimam mengabarkan hal ini kepada kaumnya lalu mereka menerimanya.

Apakah prosedur pendalilan dengan hadits ini benar? Kami katakan: ada benarnya. Namun adakalanya dikatakan bahwa seseorang melakukan hal itu untuk meminta kepastian dan tidak bermaksud membacakan sesuatu yang diriwayatkan oleh seorang utusan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ia hanya bertanya, maka diberikanlah jawabannya. Akan tetapi apabila seseorang hanya ingin berpatokan kepada dalil ini dan berkata, "Sesungguhnya hadits ini merupakan dalil bahwa muridlah yang membacakan riwayat kepada syaikh dan syaikh menyimaknya." Maka aku berharap tongkat ini tidak patah.

Kemudian Al-Bukhari menyebutkan, "Imam Malik membolehkan riwayat dengan *Ash-Shakk* (sertipikat atau tulisan) yang dibacakan kepada suatu kaum, lalu mereka mengatakan, "Fulan telah memberikan persaksian kepada kami", lalu tulisan atau sertipikat itu dibacakan kepada mereka. Atau dibacakan kepada seorang pembaca, lalu si pembaca mengatakan, "Fulan telah membacakan riwayat ini kepadaku."

٦٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ هُوَ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ فَقُلْنَا هَذَا الرَّجُلُ الْأَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ

فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَبْتُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ فَلَا تَجِدْ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ فَقَالَ سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ فَقَالَ أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ أَاللهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَنْشُدُكَ بِاللهِ أَاللهُ أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ اللهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَنْشُدُكَ بِاللهِ أَاللهُ أَمَرَكَ أَنْ نَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنْ السَّنَةِ قَالَ اللهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَنْشُدُكَ بِاللهِ أَاللهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا

63. *Abdullah bin Yusuf telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, "Al-Laits telah menyampaikan kepada kami dari Sa'id –ia adalah Al-Maqburi-, dari Syarik bin Abdillah bin Abi Namir bahwa ia mendengar Anas bin Malik bercerita, "Ketika kami sedang duduk-duduk di masjid bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, masuklah seorang lelaki yang datang dengan menunggang unta lalu ia memakirkan untanya di depan masjid lalu menambatnya. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah diantara kalian yang bernama Muhammad?" Sementara nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam duduk bersandar di tengah-tengah mereka. Kami pun berkata, "Lelaki berkulit putih yang sedang duduk bersandar itu." Ia berkata kepada beliau, "Hai Ibnu Abdul Muththalib?" Nabi menjawab, "Aku mendengar perkataanmu." Lalu lelaki itu berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya aku akan bertanya kepadamu dan benar-benar meminta jawabannya darimu, janganlah Anda marah terhadap diriku." Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Tanyalah apa yang kamu suka." Ia berkata, "Aku bertanya kepadamu atas nama Rabbmu dan Rabb orang-orang sebelummu, benarkah Allah yang*

telah mengutusmu kepada seluruh manusia?" Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Ya Allah benar!" Ia berkata lagi, "Aku bertanya kepadamu atas nama Allah, benarkah Allah yang menyuruhmu agar kami mengerjakan shalat lima waktu sehari semalam?" Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Ya Allah benar." Ia bertanya lagi, "Aku bertanya kepadamu atas nama Allah, benarkah Allah yang telah menyuruhmu agar kami berpuasa pada bulan ini setiap tahun?" Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Ya Allah benar." Ia bertanya lagi, "Aku bertanya kepadamu atas nama Allah, benarkah Allah yang menyuruhmu agar engkau mengambil zakat dari orang-orang kaya untuk engkau bagikan kepada orang-orang miskin?" Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Ya Allah benar." Maka lelaki itu berkata, "Aku beriman kepada ajaran yang engkau bawa. Dan aku adalah utusan kaumku yang berada di belakangku. Aku adalah Dhimam bin Tsa'labah saudara Bani Sa'ad bin Bakar." Diriwayatkan oleh Musa dan Ali bin Abdul Hamid dari Sulaiman dari Tsabit dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan lafazh ini.

Syarah Hadits

Hadits ini berisi sejumlah faedah.

- **Pertama**: Diperbolehkannya hewan ternak masuk ke dalam mesjid. Hanya saja apakah disyaratkan bahwa yang masuk ke dalamnya adalah hewan yang air kencing dan kotorannya suci? Kami katakan: adapun jika ia berdiri dan tetap berada di dalam maka harus hewan yang suci air kencing dan kotorannya. Sedangkan jika melintasi, maka ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masih hidup, ada beberapa ekor anjing yang mendekati dan menjauhi mesjid beliau. Namun jika untuk tetap berada di dalamnya maka hanya diperbolehkan bagi hewan yang air kencing dan kotoran-nya suci.
- **Kedua**: Air kencing dan kotoran unta suci, dan ini perkara yang tidak ada masalah dalam hal ini. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan rombongan lelaki dari Juhainah dan 'Ukal untuk berjalan menuju unta sedekah dan meminum air kencing dan air susunya.[252] Yang menjadi permasalahannya yaitu bagaimana bisa dikatakan bahwa air kencing dan kotoran unta itu suci,

252 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (233) dan Muslim (1671) (9)

sementara Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang melaksanakan shalat di tempat deruman unta?[253]

Jawabnya: larangan shalat di tempat deruman unta bukan disebabkan najisnya kotoran unta. Sebab bila demikian larangan itu mencakup semua yang menjadi tempat menderumnya meskipun tidak berbau busuk. Sebagian ulama mengatakan sesungguhnya pelarangan melaksanakan shalat di situ ditinjau dari sisi *ta'abbud* (peribadahan) dan menurut kami tidak ada 'illat yang dapat dicerna akal dalam masalah ini."

Sebagiannya lagi mengatakan, "Bahkan 'illatnya adalah hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menyebutkan bahwa unta diciptakan dari setan, dengan demikian tempat menderumnya merupakan tempat perlindungan setan. Oleh sebab itulah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat di kandang unta.[254]

- **Ketiga**: Mesjid Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* luas dan besar, namun yang ditutupi atap tidak besar. Akan tetapi halamannya besar dan luas. Oleh sebab itulah di sana kemah-kemah bisa didirikan, sebagaimana kemah para isteri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah didirikan di situ ketika melakukan iktikaf. Demikian juga halnya beliau pernah mendirikan sebuah kemah untuk Sa'ad bin Mu'adz di dalam mesjid agar ia bisa menjenguknya dari dekat.
- **Keempat**: Kebersahajaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada kaum dan para shahabatnya. Beliau duduk-duduk bersama mereka dan bersandar di antara badan mereka. Dan majlis mereka adalah majelis penuh adab dan penghormatan. Namun ia merupakan majelis kebersahajaan yang tidak mengandung takalluf. Oleh sebab itu orang yang datang itu bertanya, "Siapakah di antara kalian yang bernama Muhammad?" Sebab beliau sedang duduk bersama di antara mereka.
- **Kelima**: Warna kulit Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah putih, yang merupakan warna dominan kulitnya. Jika tidak maka warna kulit beliau adalah hitam keputih-putihan. Akan tetapi warna putih yang dominan.
- **Keenam**: Kasarnya perangai orang Arab Badui yang bernama Dhimam bin Tsa'labah ini. Yang mana ketika pertama kali sampai bertanya, "Siapa di antara kalian yang bernama Muhammad?" Bu-

253 Diriwayatkan oleh Muslim (360) (97)
254 Silahkan melihat *Al-Majmu'* (III/ 163- 164) dan *Al-Mughni* (II/ 468- 472)

kan mengatakan, "Siapa di antara kalian yang merupakan Rasulullah?"

- **Ketujuh**: Lelaki Arab Badui tersebut meminta kepastian dengan mengatakan, "Putera 'Abdul Muththalib?" Dan sebagaimana yang diketahui beliau adalah putera (cucu) 'Abdul Muththalib.

 Bukti lain yang menunjukkan kekasaran perangai lelaki tersebut ialah perkataannya, "Sesungguhnya aku ingin bertanya kepadamu dan benar-benar meminta jawabannya darimu." Namun di sisi yang lain ia memperlihatkan adabnya dengan mengatakan, "Tetapi Anda jangan marah kepadaku."
- **Kedelapan**: Ketawadhu`an Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sekiranya ia berkata, "Aku benar-benar meminta jawabannya dari Anda." Kepada orang selain Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* niscaya ia akan menolak dengan mengatakan, "Pergilah! Aku tidak akan menjawab pertanyaanmu." Akan tetapi beliau justru mengatakan, "Tanyalah!"
- **Kesembilan**: Keluhuran akhlak Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di mana memperlakukan lelaki Badui tersebut menurut keadaannya. Dari satu sisi ini merupakan keluhuran akhlaknya, dan dari sisi lainnya merupakan hikmah.
- **Kesepuluh**: Orang-orang musyrik mengakui Rububiyah Allah *Ta'ala*, berdasarkan ucapan lelaki Badui tadi, "Demi Rabbmu dan Rabb orang-orang sebelummu." Dan memang demikianlah keadaan mereka. Orang-orang musyrik yang diperangi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengakui bahwa Allah satu-satunya Maha Pencipta, Maha Memberi rezeki dan Maha Pengatur. Akan tetapi mereka mengingkari Uluhiyyah Allah *Ta'ala*. Mereka berkata, *"Apakah dia menjadikan tuhan-tuhan itu. Tuhan yang satu saja? Sungguh ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan"* **(QS. Shad: 5)**
- **Kesebelas**: Risalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berlaku bagi seluruh manusia. Berdasarkan pertanyaan lelaki Arab Badui itu, "Kepada semua manusia?" Lalu beliau menjawab, "Ya Allah, benar." Dan ini jelas dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah. Ini mengharuskan orang-orang Nasrani dan Yahudi yang berkata, "Kami membenarkan risalah Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan tetapi risalahnya hanya ditujukan kepada orang-orang Arab." Mengharuskan mereka untuk mengatakan bahwa risalah beliau ditujukan kepada seluruh umat manusia. Sebab bila mereka tidak

membenarkan keumuman risalah beliau untuk semua manusia, maka sesungguhnya mereka telah mendustakan Muhammad *Shallalla-hu Alaihi wa Sallam*. Karena Allah *Ta'ala* berfirman, *"Katakanlah (Muhammad) "Wahai manusia! Sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua"* **(QS. Al-A'raf: 158)**

- **Kedua belas**: Diperbolehkan mempertegas perkataan dengan menggunakan kata-kata, "Allahumma (Ya Allah), benar!" Kata ini seperti sebuah sumpah untuk mempertegas informasi atau hukum.
- **Ketiga belas**: Wajibnya melaksanakan shalat lima waktu sehari semalam berdasarkan pertanyaan lelaki itu, "Apakah Allah memerintahkanmu agar kami mendirikan shalat lima waktu sehari semalam?" Nabi menjawab, "Ya Allah, benar!"
- **Keempat belas**: Wajibnya menjalankan puasa di bulan Ramadhan, berdasarkan pendalilan yang serupa dengan sebelumnya.
- **Kelima belas**: Wajibnya menunaikan zakat berdasarkan pendalilan yang disebutkan sebelumnya.
- **Keenam belas**: Zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang kaya saja. Berdasarkan perkataannya, "Diambil dari orang-orang kaya di antara kami." Kekayaan (kemampuan) seseorang itu ditinjau menurut kondisinya. Orang yang memiliki kemampuan untuk membayar zakat namun tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Ada yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan haji tidak memiliki kemampuan dalam nafkah. Demikian seterusnya.

 Masing-masing bab memiliki kriteria khusus tentang kekayaan (kemampuan). Orang yang memiliki kekayaan untuk membayar zakat adalah yang memiliki nisab zakat. Orang miskin pun demikian, memiliki kriteria khusus tentang kemiskinannya. Orang miskin yang menerima zakat adalah yang tidak mendapatkan kecukupan untuk dirinya sendiri dan tanggungannya. Sementara orang yang fakir ditinjau dari sisi kewajiban membayar zakat adalah orang yang tidak memperoleh nisab zakatnya untuk dibayarkan. Dengan demikian, orang miskin yang berhak menerima zakat tidaklah sama dengan orang miskin yang mengeluarkan zakat.
- **Ketujuh belas**: Diperbolehkan memberikan zakat kepada satu *mustahiq* (golongan yang berhak menerima) saja, didasarkan ke-

pada perkataan, "Diambil dari orang-orang kaya di antara kami, lalu engkau salurkan kepada orang-orang fakir di antara kami."

- **Kedelapan belas**: Harta zakat sebisa mungkin harus dibagikan secara merata kepada seluruh orang miskin. Jangan disalurkan kepada seorang saja. Faedah ini diambil dari perkataan dalam hadits tersebut, "Lalu engkau membagi-bagikannya kepada orang-orang fakir di antara kami." Sejumlah ulama berpedoman kepada hadits ini dan mengatakan, "Zakat harus diberikan menyeluruh kepada orang-orang miskin yang ada dalam satu negeri, masing-masing diberikan bagiannya sesuai jumlah yang ada."

 Sebagian ulama berkata, "Tidak wajib diberikan kecuali kepada tiga orang saja. Sebab jumlah jamak yang paling minimal adalah tiga. Jika muzakki (yang membayar zakat) telah memberikan atau membagi-bagikan zakatnya kepada tiga orang, maka itu sudah mewakili seluruh orang miskin."

 Ada lagi yang berpendapat, "Satu orang miskin saja yang dibagikan zakat sudah sah berdasarkan perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Qabishah, "Tinggallah bersama kami, sehingga harta sedekah diserahkan kepada kami lalu kami memerintahkan agar engkau mendapatkan bagian!"[255]

 Inilah pendapat yang masyhur di kalangan sahabat Imam Ahmad *Rahimahullah*, yaitu sudah sah hukumnya memberikan harta zakat kepada satu orang miskin saja. Hanya saja tidak diragukan lagi jika banyak orang miskin yang mendapatkan harta zakat tersebut maka itu lebih utama.[256]

- **Kesembilan belas**: Diperbolehkannya bagi seseorang untuk meminta kepastian mengenai sejumlah perkara, jika perkara tersebut penting. Terlalu tergopoh-gopoh memvonis sesuatu merupakan sikap yang menyelisihi hikmah. Maka seorang manusia sudah seharusnya berhati-hati hingga perkaranya menjadi jelas.
- **Kedua puluh**: Lelaki Arab Badui itu jelas merupakan pemimpin di kalangan kaumnya berdasarkan ucapannya, "Dan aku adalah utusan kaumku yang berada di belakangku."
- **Kedua puluh satu**: Diperbolehkan bagi seseorang untuk memperkenalkan dirinya dengan mengatakan, "Namaku Fulan bin

255 Diriwayatkan oleh Muslim (1044) (109)
256 Silahkan melihat *Al-Mughni* (IV/ 127- 130)

Fulan." Didasarkan kepada perkataannya, "Namaku adalah Dhimam bin Tsa'labah." Sebagian orang ada yang terkadang menolak untuk menyebutkan namanya dan khawatir disebut sebagai orang yang sombong. Dalam hal ini kami katakan bahwa jika tujuanmu menyebutkan nama hanya sekedar memperkenalkan maka tidak mengapa. Adapun jika engkau ingin membanggakan diri dengan berkata, "Aku adalah Fulan bin Fulan!" dengan cara yang sombong, maka itu tidak pantas dilakukan. Bahkan bisa menjadi haram. Adapun untuk memperkenalkan diri maka tidak mengapa.

7

بَاب مَا يُذْكَرُ فِي الْمُنَاوَلَةِ وَكِتَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلَى الْبُلْدَان

وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ نَسَخَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْمَصَاحِفَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى الْآفَاقِ وَرَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ذَلِكَ جَائِزًا وَاحْتَجَّ بَعْضُ أَهْلِ الْحِجَازِ فِي الْمُنَاوَلَةِ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ كَتَبَ لِأَمِيرِ السَّرِيَّةِ كِتَابًا وَقَالَ لَا تَقْرَأْهُ حَتَّى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانَ قَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bab Perihal *Munaawalah*, Penulisan Ilmu (Riwayat) Oleh Para Ahli Ilmu Dan Pengirimannya Ke Penjuru Negeri

Anas berkata, "Utsman telah menyalin mushaf lalu mengirimkannya ke seluruh penjuru negeri. Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhu*, Yahya bin Sa'id dan Malik berpendapat hal itu diperbolehkan. Sebagian penduduk Hijaz memboleh*kan munaawalah* berdalil dengan hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika menulis sepucuk surat buat pemimpin pasukan. Beliau berkata, "Jangan baca surat ini hingga engkau sampai di tempat ini dan ini." Ketika ia sampai di tempat itu, barulah ia membacakannya kepada anggota pasukan dan menyampaikan kepada mereka perintah-perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Al-Bukhari berkata, "Bab perihal munaawalah, penulisan ilmu (riwayat) oleh para ahli ilmu dan pengirimannya ke penjuru negeri."

Munawalah yaitu seorang syaikh menyerahkan apa yang diriwayatkannya kepada para muridnya. Ini disebut dengan riwayat dengan

munawalah. Sebuah kitab ditulis lalu diberikan kepada para murid dan syaikh mereka ini berkata, "Sampaikanlah riwayat yang ada dalam kitab ini dariku!" Berarti *munawalah* ialah izin untuk menyampaikan riwayat yang ada dalam kitab, meskipun tidak menerima riwayatnya secara langsung.

Anas berkata, "Utsman telah menyalin mushaf lalu mengirimkannya ke seluruh penjuru negeri." Hal ini terjadi ketika terjadi perbedaan qiraat di kalangan kaum muslimin. Sebab Al-Qur'an diturunkan dengan tujuh huruf (dialek) sehingga terjadi perbedaan qiraat (cara membaca) di kalangan kaum muslimin pada masa 'Utsman *Radhiyallahu Anhu*. Sebagian dari mereka pun mulai menuduh sebagian lainnya telah sesat, sehingga dikhawatirkan meledaknya fitnah. Maka masalah ini pun dilaporkan kepada 'Utsman. Lalu beliau *Radhiyallahu Anhu* memerintahkan agar segala lembaran Al-Qur`an dirangkum ke dalam satu mushaf, bahkan ke dalam satu bahasa, yaitu bahasa Quraisy. Beliau juga memerintahkan agar mushaf-mushaf lainnya dibakar. Setelah itu ketujuh dialek itu pun dilupakan. Oleh sebab itu ketujuh dialek bahasa Al-Qur`an yang diturunkan saat ini tidak diketahui. Sedangkan ketujuh qiraat yang ada terangkum dalam satu bahasa, yaitu bahasa Arab Quraisy.

Anas berkata, "Kemudian 'Utsman mengirimkannya ke seluruh penjuru negeri." Yaitu ke Syam, Irak, Yaman dan Mesir. Dan beliau menyisakan satu mushaf juga padanya di Madinah. Inilah *munawalah* yang benar-benar terjadi. Sebab Al-Qur`an ditulis di dalam beberapa mushaf dan mushaf-mushaf tersebut dikirimkan.

Abdullah bin Umar, Yahya bin Sa'id, dan Anas bin Malik berpendapat hal ini boleh-boleh saja. Dan pendapat mereka ini memang benar, karena ada kemaslahatan yang tersimpan di dalam tindakan 'Utsman itu, sebagai ganti daripada seorang syaikh duduk untuk dibacakan kitab kepadanya dan memakan waktu yang lama. Oleh sebab itu ia memberikannya kepada seorang murid, sehingga murid tersebut meriwayatkan darinya, kemudian orang lain meriwayatkannya dari muridnya ini dan seterusnya.

Perkataan Anas, "Sebagian penduduk Hijaz membolehkan *munaawalah* berdalil dengan hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika menulis sepucuk surat buat pemimpin pasukan. Beliau berkata, "Jangan baca surat ini hingga engkau sampai di tempat ini dan ini." Ketika ia sampai di tempat itu, barulah ia membacakannya kepada anggota

pasukan dan menyampaikan kepada mereka perintah-perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*" Dan pendalilan dengan hadits ini merupakan hujjah yang benar. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menuliskan sebuah surat dan memberikannya kepada pemimpin pasukan dalam keadaan tertulis, dan ia tidak mengetahui apa isinya hingga ia sampai ke tempat yang diperintahkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk disampaikan kepada umat manusia.

٦٤. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِكِتَابِهِ رَجُلًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ

64. *Isma'il bin Abdullah telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Ibrahim bin Sa'ad telah menyampaikan kepadaku dari Shalih dari Ibnu Syihab dari Ubeidullah bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud bahwasanya Abdullah bin Abbas mengabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengirim suratnya melalui seorang delegasi. Beliau menyuruhnya supaya menyerahkan surat itu kepada pembesar Bahrain. Sesudah surat itu sampai, pembesar Bahrain menyerahkannya kepada Kisra Persia. Setelah membaca surat itu Kisra Persia merobek-robeknya. Menurutku Ibnul Musayyib berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendoakan keburukan atas mereka semoga mereka hancur tercabik-cabik."*

[Hadits 64 - tercantum juga pada hadits nomor: 2939, 4424, 7264]

Syarah Hadits

Dan doa beliau pun terkabul. Mereka memang benar-benar hancur tercabik-cabik. Kerajaan mereka luluh lantak, kekuatan mereka hancur dan kaum muslimin berhasil menduduki negeri mereka dengan perintah, izin dan hukum Allah.

Dalil yang menunjukkan keterkaitan hadits ini dengan bab pembahasan ialah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutus seorang sa-

habat dengan membawa sepucuk surat, dan memerintahkannya untuk menyerahkannya kepada pembesar negeri Bahrain. Perbandingan ke-dudukan seorang pembesar negeri Bahrain dengan Kisra adalah seperti seorang amir dengan seorang raja, atau gubernur degan presiden dan sebagainya.

٦٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ مَنْ قَالَ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ قَالَ أَنَسٌ

65. *Muhammad bin Muqatil Abu Al-Hasan telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, "Abu Al-Hasan telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, "Abdullah telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah menyampaikan kepada kami dari Qatadah dari Anas bin Malik, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menulis sepucuk surat –atau beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam hendak menulis sepucuk surat-. Lalu disampaikan kepada beliau bahwa mereka tidak akan membaca surat yang tidak berstempel. Maka beliaupun membuat sebuah cincin dari perak lalu diukir tulisan 'مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ' ('Muhammad Rasulullah') padanya. Seolah-olah aku dapat melihat kemilaunya pada tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Aku bertanya kepada Qatadah, "Siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa ukirannya adalah tulisan 'مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ'?" Beliau menjawab, "Anas!"*[257]

[Hadits 65- tercantum juga pada hadits nomor: 2938, 5870, 5872, 5874, 5875, 5877, 7162]

Syarah Hadits

Hadits ini juga mengandung faedah tentang *munawalah*, yaitu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menuliskan surat dan mengirimkannya.

257 Diriwayatkan oleh Muslim (2092) (55)

Hadits ini juga mengandung dalil diperbolehkannya bagi setiap orang yang memiliki wewenang seperti amir, qadhi (hakim), wazir, presiden dan lain-lain untuk membuat sebuah cincin sehingga sebuah urusan tidak menjadi samar. Sekarang ini yang lebih populer dilakukan menandatangani. Sehingga tanda tanganlah yang dijadikan acuan, dan jarang sekali yang mempergunakan cincin. Namun tanda tangan sebagian orang tidak akan mungkin diketahui (milik siapa) kecuali jika ia menuliskan namanya. Dan jika ia menuliskan nama, maka penulisan nama tidak sulit dilakukan manusia. Namun terkadang ada orang datang menuliskan nama Zaid tetapi tanda tangan yang dibubuhkannya adalah tanda tangannya sendiri yang telah dikenal sebelumnya. Oleh sebab itu yang lebih terpercaya adalah cincin. Dan oleh sebab itu pula dalam sejumlah urusan yang teramat penting, tidak seharusnya hanya mengandalkan tanda tangan semata, tetapi juga mempergunakan tanda cincin.

Faedah lainnya dari hadits ini yaitu diperbolehkannya bagi laki-laki untuk mengenakan cincin dari perak, adapun yang terbuat dari emas maka haram hukumnya.

Faedah lainnya ialah diperbolehkan mengukirnya dengan sesuatu yang mengandung nama Allah. Contohnya seseorang yang memiliki nama 'Abdullah atau 'Abdurrahman. Hal ini tidak mengapa. Karena ukiran yang terdapat pada cincin Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah Muhammad Rasulullah. Kata Muhammad diletakkan pada bagian paling bawah, kata Rasul di bagian tengah dan nama Allah yang mulia berada di paling atas.

Hadits tersebut juga menunjukkan bolehnya mengenakan cincin yang bagus dan bersih, karena cincin Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terlihat berwarna putih kemilau.

Sebagian ulama mengatakan bahwa hal itu dikaitkan menurut keperluan, dan dikenakan hanya ketika diperlukan. Sementara yang lainnya berpendapat bahwa cincin boleh dikenakan baik ketika diperlukan maupun untuk hiasan.

Zaman sekarang, orang-orang mulai memakai cincin yang disebut dengan cincin perkawinan. Sejumlah ulama menyatakan bahwa mengenakan cincin tersebut merupakan peniruan dari orang-orang Nasrani. Sang ayah mendoakan keberkahan buat pengantin lalu memasangkan cincin ke jari kelingking, lalu ke jari manis kemudian ke jari tengah. Perbuatan seperti ini berasal dari orang-orang Nasrani.

Lebih buruknya lagi, cincin perkawinan mengandung unsur hawa tabarruk (mengalap berkah), bukan cuma dikenakan sebagai perhiasan.

Suatu hari saya melihat seorang lelaki mengenakan cincin perkawinan yang tertulis di atasnya nama isterinya. Lantas saya melarangnya dan berkata kepadanya, "Ini adalah akidah (keyakinan) yang rusak." Ia berkata, "Kalau saya melepaskannya, maka isteri saya akan pergi meninggalkan saya." Ini adalah akidah yang rusak, tidak ada bedanya dengan tiwalah yang disebutkan dalam sebuah hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai suatu kesyirikan. Saya tidak dapat mengatakan itu haram, tetapi saya berpendapat lebih baik tidak melakukannya.

Kesimpulannya, kami katakan bahwa mengenakan cincin yang terbuat dari perak hukumnya mubah dan tidak haram. Namun apakah mengenakan cincin disunnatkan atau tidak? Masalah ini perlu ditinjau kembali. Kecuali orang yang memerlukan cincin untuk setempel surat disebabkan keadaannya sebagai pihak berwenang. Maka dalam keadaan ini kami mengatakan itu dianjurkan untuk meneladani Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau untuk menjaga cincin tersebut. Sebab jika ia meletakkannya di dalam kantongnya boleh jadi akan hilang, dicuri dan sebagainya.

Dalam *Al-Fath* (I/ 156) Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Faedah: Penulis tidak menyebutkan bentuk-bentuk pengambilan riwayat dengan ijazah tanpa *munaawalah* atau *mukaatabah*, dan tidak juga menyebutkan pengambilan riwayat secara *wijaadah*, *wasiat* dan *i'laam* tanpa ijazah. Sepertinya Imam Al-Bukhari tidak menganggap semua itu sebagai bentuk pengambilan riwayat yang sah. Ibnu Mandah mengklaim bahwa semua perkataan Al-Bukhari, "Si Fulan telah berkata kepadaku" diambil periwayatannya secara ijazah. Namun anggapan demikian tertolak. Dalilnya, saya (Ibnu Hajar) telah meneliti berbagai tempat dalam *Shahih Al-Bukhari* beliau berkata, "Si Fulan telah berkata kepadaku." Saya mendapati di luar kitab *Shahih* beliau mengatakan *haddatsana*. Dan Al-Bukhari tidak membolehkan penggunaan lafazh *haddatsana* untuk periwayatan dengan ijazah. Hal itu menunjukkan bahwa riwayat tersebut berasal dari penyimakan beliau. Akan tetapi yang menyebabkan beliau menggunakan redaksi tersebut adalah untuk membedakan antara riwayat yang sudah memenuhi kriteria beliau dengan riwayat yang belum memenuhi kriteria, *wallahu a'lam.*"

Memang benar, itu termasuk metode pengambilan hadits yang banyak dilakukan oleh ahli hadits mutaakhirin disebabkan jumlah murid yang begitu banyak dan waktu yang terbatas. Seorang murid mengambil riwayat darinya dan bisa membacakan sebuah hadits kepadanya, atau syaikh yang membacakan sedangkan murid menyimak. Akan tetapi jumlah mereka banyak hingga ratusan. Oleh sebab itu mereka menempuh metode seperti *wijadah, munawalah, i'lam* dan sebagainya. Maka syaikh berkata, "Riwayatkanlah dariku semua riwayat yang kalian dapatkan dengan tulisanku!" Kendati ia tidak menyampaikan hadits kepada mereka, dan tidak menyebutkan kitab tertentu. Lalu setiap kali mreka mendapati sesuatu dengan tulisannya, maka mereka meriwayatkannya darinya atas dasar izin yang diberikannya kepada mereka. Dan ini disebutkan dalam kitab-kitab mushthalah hadits.

﴿ 8 ﴾

بَاب مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ وَمَنْ رَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا

Bab Perihal Orang Yang Duduk Di Bagian Akhir Majelis Dan Orang Yang Melihat Celah Dalam Majelis Lalu Duduk Di Situ

٦٦. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ وَاحِدٌ قَالَ فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللهِ فَآوَاهُ اللهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ

66. *Isma'il telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, "Malik telah menyampaikan kepadaku dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah bahwa Abu Murrah Maula 'Aqil bin Abi Thalib menyampaikan kepadanya dari Abu Waqid Al-Laitsi bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang duduk dalam majelis di masjid dikelilingi oleh para sahabat, tiba-tiba datanglah tiga orang. Dua orang mendatangi Rasulullah dan satu orang pergi. Kedua orang itu berdiri di hadapan Rasulullah*

Shallallahu Alaihi wa Sallam, salah seorang dari mereka melihat celah di sela majelis lalu ia duduk di situ. Dan yang satu lagi duduk di bagian belakang majelis. Sementara yang ketiga pergi meninggalkan majelis. Seusai menyampaikan ceramahnya beliau berkata, "Maukah kalian aku beritahu perihal tiga orang tadi? Adapun yang pertama, ia mendekati Allah maka Allah pun mendekatinya. Yang kedua, ia malu-malu maka Allah malu terhadapnya. Adapun yang ketiga, ia berpaling maka Allah pun berpaling darinya."[258]

[Hadits 66 - tercantum juga pada hadits nomor: 474]

Syarah Hadits

Dari hadits ini penulis *Rahimahullah* mengambil faedah bahwa seseorang seyogyanya duduk di bagian akhir majelis selama di sana tidak ada satu tempat duduk yang dipersiapkan untuknya. Misalnya orang tersebut termasuk pemuka suatu kaum, dan sebuah tempat di bagian depan majelis telah dipersiapkan untuknya. Kalau tidak ada tempat duduk yang memang dipersiapkan untuk seseorang, maka tidak mengapa ia berjalan melangkah ke depan hingga sampai ke bagian depan majelis itu. Adapun jika keadaannya tidak demikian, maka ia duduk di bagian akhir dari majelis.

Akan tetapi apabila ada salah seorang dari duduk mempersilahkannya untuk menduduki tempatnya, apakah ia boleh menerimanya? Jawabnya boleh.

Hadits ini mengandung sejumlah faedah. Di antaranya:

- **Pertama**: Hukum shalat Tahiyyatul Masjid tidak wajib. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyuruh kedua orang yang salah satunya duduk di dalam halaqah dan yang kedua di belakang majelis untuk mengerjakannya. Hal ini menunjukkan bahwa shalat Tahiyyatul Masjid tidak wajib hukumnya. Meskipun pengambilan dalil dari sisi ini masih perlu dipertimbangkan lagi. Sebab boleh jadi ada yang mengatakan, "Sesungguhnya kedua orang itu sudah mengerjakan shalat Tahiyyatul Masjid kemudian maju ke depan. Atau mereka bertiga telah melaksanakannya kemudian maju ke depan." Ini merupakan kemungkinan yang dapat melemahkan pendalilan yang telah saya sebutkan.

Barangkali ada juga yang berpendapat bahwa boleh jadi Nabi

258 Diriwayatkan oleh Muslim (2167) (26)

Shallallahu Alaihi wa Sallam mengetahui bahwa kedua orang itu dalam kondisi di mana mereka tidak mungkin melaksanakan shalat Tahiyyatul Masjid, misalnya tidak dalam kondisi suci. Sementara sebagaimana yang diketahui di kalangan ulama bahwa jika ada sebuah kemungkinan maka pendalilan pun menjadi batal.

- **Kedua**: Boleh duduk di dalam halaqah majelis selama ia mendapatkan tempat yang tidak mempersempit. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membiarkan salah seorang dari keduanya duduk di dalam halaqah. Bahkan beliau berkata, "Sesungguhnya Allah mendekatinya." Adapun celaan terhadap orang yang duduk di tengah-tengah halaqah, maka kondisinya lain jika memang masuknya ia ke dalam halaqah justru dapat mengganggu yang lain. Atau ia maju dan berada di antara orang-orang yang duduk dengan penceramah.
- **Ketiga**: Penetapan sifat malu Allah *'Azza wa Jalla*. Dalilnya ialah perkataan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Maka Allah malu kepadanya." Demikian pula dengan firman-Nya, *"Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu"* **(QS. Al-Baqarah: 26)**

 Akan tetapi apakah kita katakan bahwa sifat malu Allah seperti malunya para makhluk?

 Jawabnya tentu tidak! Sebab Allah berfirman, *"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Melihat"* **(QS. Asy-Syura: 11)**

 Sebagaimana diketahui bahwa malunya makhluk adalah sebuah ungkapan tentang emosi jiwa yang membuatnya menarik diri dan tidak berani melakukan sesuatu. Dan penafsiran malu pada manusia seperti ini tidak pantas disematkan kepada sifat malu Allah. Karena Allah *Ta'ala* berfirman, *"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Melihat"* **(QS. Asy-Syura: 11)**
- **Keempat**: Penetapan sifat mendekat Allah, yang termasuk *Shifat Fi'liyyah*-Nya berdasarkan perkataan Nabi, "Adapun yang lainnya maka ia mendekat. Maka Allah pun mendekat kepadanya." Tidak diragukan lagi bahwa seluruh *Shifat Fi'liyyah* ditetapkan untuk Allah *'Azza wa Jalla* semata. Di antara kesempurnaan Allah adalah sifat-Nya Maha Melakukan apa saja sekehendak-Nya, menurut cara-Nya dan waktu yang ditetapkan-Nya. Maka Allah Maha

Melakukan apa yang dikehendaki-Nya kapan pun itu dan bagaimana pun caranya. Ini merupakan kesempurnaan-Nya. Lain halnya dengan *Ahlu Ta'thil* (kelompok yang menafikan nama dan sifat Allah) yang mengatakan, "Sesungguhnya penetapan sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah dapat mengurangi hak Allah. Mereka beralasan bahwa segala yang baharu tidak mungkin tegak kecuali dengan satu yang baharu."

Dari sisi lain mereka mengatakan, "Jika semua perbuatan merupakan kesempurnaan, maka ketiadaannya dari Allah sebelum adanya merupakan kekurangan. Dan jika ketiadaannya merupakan kesempurnaan maka adanya juga merupakan kekurangan."

Kami katakan: Semua perbuatan Allah merupakan kesempurnaan pada waktunya dan ketika ada sebabnya. Oleh sebab itu kami katakan: semua perbuatan Allah (pasti) diiringi dengan suatu hikmah, tidak terjadi kecuali menurut hikmah. Dengan inilah semua perbuatan Allah menjadi sempurna. Dan sebagaimana diketahui bahwa yang tidak bisa berbuat itulah yang kekurangan, sedangkan yang Maha melakukan itulah yang sempurna.

- **Kelima**: Melemparkan pertanyaan kepada para murid, berdasarkan ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Maukah kalian aku beritahukan."* Maka seorang (guru) tidak boleh mengatakan, "Selama aku tidak ditanya maka aku tidak akan menyampaikan ilmu." Tetapi kita katakan, "Aku akan menyampaikan ilmu mes-kipun tidak ditanya." Sebab hal ini termasuk menyebarkan ilmu.

9

بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ

Bab Ucapan Nabi, "Adakalanya Orang Yang Disampaikan Ternyata Lebih Paham Daripada Yang Mendengar (Yang Menyampaikan)

٦٧. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ ذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ أَوْ بِزِمَامِهِ قَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ

67. *Musaddad telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, "Bisyr telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, "Ibnu 'Aun telah menyampaikan kepada kami dari Ibnu Sirin dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dari ayahnya, ia menceritakan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berada di atas untanya dan seseorang memegang tali kendalinya, beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Hari apakah ini?" Kamipun diam karena kami mengira beliau akan menyebutkan selain nama yang kami ketahui. Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Bukankah hari Nahar ('Idul Adha)?" Kami menjawab, "Benar!" Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya lagi, "Bulan apakah ini?" Kamipun diam*

karena kami mengira beliau akan menyebutkan selain nama yang kami ketahui. Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Bukankah bulan Dzulhijjah?" Kami menjawab, "Benar!" Lalu beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Sesungguhnya darah kalian, harta dan kehormatan kalian haram (terpelihara) antara sesama kalian, seperti keharaman hari kalian ini, pada bulan kalian ini dan di negeri kalian ini. Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir! Karena bisa saja yang hadir menyampaikan kepada orang yang lebih paham daripadanya."

[Hadits 67- tercantum juga pada hadits nomor: 105, 1741, 3197, 4406, 4662, 5550, 7078 dan 7447]

Syarah Hadits

Perkataan Al-Bukhari, "Bab ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Adakalanya orang yang disampaikan ternyata lebih paham daripada yang mendengar (yang menyampaikan)"

Kata *rubba* di sini untuk membuktikan (meneliti). Apakah menunjukkan makna banyak atau sedikit?

Jawabnya: sebagian ulama Nahwu berpendapat bahwa ia menunjukkan makna sedikit. Sebagian lagi berpendapat bahwa ia menunjukkan makna banyak. Yang benar adalah tergantung kepada redaksi kalimatnya. Karena terkadang memberi makna sedikit, dan adakalanya memberi pengertian banyak. Semunya tergantung kepada redaksi kalimatnya. Firman Allah *Ta'ala*, *"Orang kafir itu kadang-kadang (nanti di akherat) menginginkan sekiranya mereka dahulu (di dunia) menjadi orang muslim."* **(QS. Al-Hijr: 2)**

Menunjukkan makna banyak, sebab orang-orang itu selalu berharap sekiranya mereka termasuk orang-orang yang menyerahkan diri.

Perkataan Nabi, "Adakalanya orang yang disampaikan ternyata lebih paham daripada yang mendengar (yang menyampaikan)." Secara zahirnya kata *rubba* di sini memberikan makna sedikit. Sebab biasanya yang mendengar lebih paham dari orang diperdengarkan. Sebab yang mendengar menyaksikan pembicaranya, dan orang yang mendengar langsung dari pembicara lebih paham daripada yang mendengar.

Sebagai buktinya, jika engkau suatu ketika mendengarkan sebuah rekaman ceramah, dan pada kesempatan lain engkau menyaksikan penceramah. Maka tidak diragukan lagi bahwa engkau lebih terkesan dengan penglihatanmu, sampai-sampai sebagian orang jika mende-

ngar sebuah ceramah dari kaset berkata, "*Subhanallah*! Inilah ceramah yang pernah aku dengar." Kesimpulannya, kami katakan bahwa *rubba* maknanya adalah membuktikan, kemudian bisa menerangkan makna sedikit atau makna banyak, tergantung kepada redaksi kalimatnya.

Kemudian Al-Bukhari menyebutkan hadits di atas. Ada beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadits tersebut.

- **Pertama**: boleh menyampaikan khutbah di atas unta. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyampaikan khutbah di atas untanya. Namun hal ini hanya boleh dilakukan selama tidak menyusahkannya. Biasanya hal itu tidak menyusahkannya. Tetapi bila membuatnya menderita maka tidak boleh membebaninya dengan sesuatu yang dapat menyusahkannya.
- **Kedua**: Boleh melontarkan pertanyaan kepada seorang penuntut ilmu, sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melontarkan pertanyaan kepada para shahabatnya dengan mengatakan, "Hari apakah hari ini?... Bulan apakah ini?... Negeri apakah ini?"
- **Ketiga**: Penghormatan yang dalam para shahabat kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sebab mereka diam setelah pertanyaan kedua dilontarkan, padahal mereka mengetahui bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ingin menyebutkan nama suatu hari. Sebab beliau telah memberitahukan mereka yang pertama. Beliau bertanya, "Hari apakah hari ini?" Kami tidak menjawab hingga kami menduga bahwa beliau akan menyebutkan nama hari yang lain. Beliau berkata, "Bukankah hari ini adalah hari Nahar?" Kami menjawab, "Benar." Beliau kembali bertanya, "Bulan apakah ini?" Kami tidak menjawab hingga kami mengira beliau akan menyebutkan nama bulan yang lain. Meskipun dengan membandingkan pertanyaan sebelumnya mereka mengetahui bahwa mereka bisa menjawabnya dengan mengatakan, "Bulan Dzulhijjah." Hanya saja disebabkan penghormatan mereka yang dalam kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan kekhawatiran mereka menyebutkan jawaban yang keliru, maka mereka tidak menjawab.

 Dalam hadits ini ada kalimat yang tidak disebutkan. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertanya, "Negeri apakah ini?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Beliau berkata, "Bukankah ia negeri ini?" Maksudnya Mekah. Hal itu ditunjukkan oleh perkataan beliau, "Di negeri kalian ini."

Nabi menyebutkan dengan tegas pengharaman darah, harta dan kehormatan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para shahabat *Radhiyallahu Anhum*.

- **Keempat**: wajibnya menyampaikan hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdasarkan sabdanya, "Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir!" Huruf *lam* pada kata *li yuballigh* bermakna perintah, dan pada asalnya perintah mengandung kewajiban. Dan yang dimaksud oleh sabda beliau itu tentulah ahli ilmu. Sebab merekalah yang menjadi pewaris Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Jika mereka adalah para pewaris beliau maka perintah yang ditujukan kepada beliau berarti juga perintah yang ditujukan kepada mereka. Sebagaimana dalam firman Allah *Ta'ala, "Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya"* **(QS. Al-Ma`idah: 67)**

 Maka ahli ilmulah yang Allah jadikan pewaris ilmu Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Kami katakana kepada mereka, "Sampaikanlah! Jika kalian tidak menyampaikan, berarti kalian tidak memenuhi janji dan perjanjian. Allah berfirman, *"Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Kitab (yaitu), "Hendaklah kamu benar-benar menerangkannya (isi Kitab itu) kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya,"* **(QS. Ali 'Imran: 187)**

Sebagian orang ada yang berkata, "Aku akan menyampaikan, namun tidak ada faedahnya." Kami katakan: bahkan ada faedahnya banyak.

- **Pertama**: Melepaskan tanggung jawab.
- **Kedua**: Menjelaskan kepada manusia bahwa ini haram hukumnya. Agar diamnya para ulama tidak mereka jadikan dalih bahwa suatu perkara dibolehkan dan dihalalkan.
- **Ketiga**: boleh jadi generasi yang ada di antara kalian saat ini tidak mengambil manfaat. Namun kemungkinan generasi mendatang akan mengambil manfaat darinya tetap ada. Kita sendiri bisa menyaksikan apa yang terjadi pada masa dahulu, bahkan yang belum lama berlalu. Pada zaman ini, di kalangan umat manusia kita tidak mendapati pemahaman seperti pemahaman generasi sekarang. Segala puji bagi Allah. Kita juga tidak dapati penerimaan terhadap hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seperti pe-

nerimaan mereka terhadap hadits hari ini, tidak pula kita dapati kecenderungan kepada Al-Qur`an dan As-Sunnah serta pengambilan berbagai hukum dari keduanya seperti kecenderungan mereka hari ini. Dahulu yang paling banyak diucapkan orang ialah, "Fulan berkata dalam kitab Al-Fulani. Dan Fulan berkata dalam kitab Al-Fulani." Masing-masing orang mengandalkan mazhabnya. Namun, segala puji bagi Allah, sekarang ini umat memenuhi seruan dan memiliki kecenderungan ke arah yang baik.

Akan tetapi hal ini jangan pula dibarengi dengan sikap tidak mau mengambil pendapat ulama secara berlebih-lebihan. Sebab ada sebagian orang yang bersikap ekstrim dalam masalah ini hingga mereka meninggalkan perkataan para ulama dan fukaha, tidak mengindahkan mereka, dan tidak memperdulikan mereka. Bahkan ada yang berlebih-lebihan mengatakan, "Sesungguhnya orang yang kembali kepada kitab-kitab fukaha adalah orang yang musyrik terhadap risalah, dan tidak ada pada dirinya pentauhidan risalah. –Na'udzu billah!- Ya, kami pernah mendengar ucapan seperti ini. Ini merupakan kesalahan besar. Bahkan para ulama berhak menerima ungkapan terima kasih atas usaha yang telah mereka kerahkan. Barangsiapa di antara mereka keliru ijtihadnya maka ia dimaafkan. Akan tetapi kita memiliki hak untuk kembali kepada perkataan mereka, dan kita bisa mengetahui kaidah-kaidah mereka hingga kita kokoh di atas kaidah-kaidah itu. Alangkah bagusnya seperti itu! Tidaklah yang sesat sebagian orang yang sesat melainkan disebabkan jauhnya ia dari mengetahui berbagai kaidah umum dalam Syari'at dan kaidah yang menjadi rujukan bagi segala perkara yang merupakan cabang-cabang agama.

Faedah lain yang dapat dipetik dari hadits di atas, adakalanya orang yang menerima hadits kurang begitu memahami maknanya, dan begitulah realitanya. Terkadang engkau mendapati banyak perawi yang merawikan hadits dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* –dan betapa banyaknya mereka- lemah dalam masalah fikih. Namun begitu, tidak sedikit pula di antara para perawi yang memiliki ilmu dan pemahaman masalah fikih dengan menerima riwayat. Segala puji bagi Allah, ini banyak didapati di kalangan para imam hadits, seperti Imam Ahmad, Al-Auza'i, Sufyan dan masih banyak lagi yang Allah himpunkan pada diri mereka ilmu dengan riwayat. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengatakan, "Sudah pasti bahwa orang yang menerima hadits akan menyampaikan hadits tersebut kepada orang yang lebih paham darinya."

Intinya, orang yang menyampaikan hadits terkadang kurang paham dibandingkan dengan orang yang disampaikan hadits kepadanya. Dan ini sudah jelas. Namun ada satu pertanyaan: Apakah kita mengambil perkataan seorang shahabat?

Kita jawab: ya, kita memegang perkataan seorang shahabat jika terjadi pertentangan antara perkataan seorang shahabat dengan selain shahabat dalam memahami makna hadits, bukan dalam perbuatan yang menyelisihi hadits.

Ada perbedaan antara seorang shahabat menafsirkan sebuah hadits dengan ia beramal menyelisihi apa yang ditunjukkan oleh hadits.

- **Pertama**: tidak diragukan lagi bahwa perkataan seorang shahabat lebih mendekati kebenaran, kalau pun tidak dikatakan memang benar.
- **Kedua**: jika seorang shahabat beramal menyelisihi hadits atau berpendapat menyelisihi hadits, maka kita tidak menerimanya, tetapi memegang hadits yang diriwayatkannya. Oleh sebab itu mereka memiliki kaidah: Memegang apa yang diriwayatkannya bukan apa yang dilihatnya.

Kita ambil contoh masalah jenggot yang berkembang pada tahun ini, dan membiarkannya lebih dari satu genggam.

Sebagian orang berkata, "Potonglah jenggot yang panjangnya melebihi satu genggaman tangan karena Ibnu Umar melakukannya!"[259] Sebagiannya lagi berkata, "Tidak mengapa engkau memotongnya, karena Ibnu Umar melakukannya. Ada lagi yang berkata, 'Kamu harus memotongnya karena Ibnu Umar melakukannya, dan melepaskannya lebih dari satu genggaman termasuk *isbal* (menjulurkan pakaian melebihi kedua mata kaki –pej.) yang dilarang. Mahasuci Allah! Aku yang menjulurkan jenggotku atau *Rabbul Alamin*. *Rabbul Alamin*-lah yang telah menciptakannya, maka bagaimana mungkin termasuk isbal yang diharamkan.

Intinya kita katakan bahwa perbuatan Ibnu Umar tidak menjadi pemahaman bagi hadits, sebab jika menjadi pemahaman bagi hadits niscaya ia telah menyampaikannya kepada manusia, dan menyebutkan perkataan yang jelas, yang dengannya keumuman hadits dikhususkan. Ini pertama.

259 Silahkan melihat *Fath Al-Bari* (X/ 334)

Kedua, Ibnu Umar tidak melakukannya terus menerus. Ia melakukannya hanya pada saat haji atau 'Umrah.

Ketiga, Haditsnya bersifat umum. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, وَفِّرُوا اللِّحَى , أَرْخُوا اللِّحَى[260] , أَوْفُوا اللِّحَى (semuanya bermakna peliharalah jenggot). Dan pada hari Kiamat kamu tidak akan ditanya tentang perbuatan Ibnu Umar. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan (ingatlah) pada hari ketika Dia (Allah) menyeru mereka dan berfirman: Apakah jawabanmu terhadap para rasul?"* **(QS. Al-Qashash: 65)**

Maka saat itu apa yang akan engkau jawab kepada Allah? Sedangkan Rasulullah bersabda, "Peliharalah jenggot!" Apakah engkau akan menjawab, "Ibnu Umar mengatakan, "Genggamlah satu genggaman! Yang lebih dari satu genggaman dipotong?" Ini selamanya tidak benar.

Sebagian orang berkata, "Jika jenggot telah sampai ke lutut, atau telah sampai ke mata kaki."

Kami katakan: Siapakah yang mengatakan bahwa pada dasarnya jenggot bisa sampai ke lutut? Kita tidak melihat seorang pun yang jenggotnya sampai ke lutut atau ke mata kakinya. Namun kalau pun kita anggap ada, maka boleh jadi ada yang mengatakan, "Sesungguhnya yang dipotong ada bagian jenggot yang dianggap jelek." Oleh sebab itu ketika sejumlah ulama menyebutkan wajib memeliharanya, maka itu dikaitkan dengan 'selama panjangnya itu tidak di luar kebiasaan'. Boleh jadi ada yang mengatakan, "Ini boleh untuk menghilangkan perasaan jijik yang dialami seorang lelaki. Karena jika jenggot seseorang –misalnya- sampai ke lututnya, maka ia akan mengalami emosi kejiwaan dan depresi. Dan boleh jadi ia akan berupaya melakukan hal-hal lain.

260 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (5892) dan Muslim (259) (52)

10

بَاب الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى{ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ } فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَرَّثُوا الْعِلْمَ مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ {إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ } وَقَالَ { وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ } { وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ } وَقَالَ { هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ } وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدْ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ لَوْ وَضَعْتُمْ الصَّمْصَامَةَ عَلَى هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ ظَنَنْتُ أَنِّي أُنْفِذُ كَلِمَةً سَمِعْتُهَا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تُجِيزُوا عَلَيَّ لَأَنْفَذْتُهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ { كُونُوا رَبَّانِيِّينَ } حُلَمَاءَ فُقَهَاءَ وَيُقَالُ الرَّبَّانِيُّ الَّذِي يُرَبِّي النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ

Bab Berilmu Sebelum Berkata Dan Berbuat

Berdasarkan Firman Allah *Ta'ala*, *"Maka ketahuilah, bahwa tidak ada tuhan (yang patut disembah) selain Allah."* (QS. Muhammad: 19). Penjelasan bahwa para ulama adalah pewaris para nabi, dan mereka mewarisi ilmu, barangsiapa mengambilnya niscaya ia telah bagian yang cukup. Barangsiapa menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Diantara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya hanyalah para ulama."* (QS. Fathir: 28) Dan Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali*

***mereka yang berilmu."* (QS. Al-Ankabuut: 43) Dan firman Allah *Ta'ala*, Dan mereka berkata, *"Sekiranya (dahulu) kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala."* (QS. Al-Mulk: 10) Dan firman Allah *Ta'ala*, *"Apakah sama orang -orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui."* (QS. Az-Zumar:9) Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Siapa saja yang Allah menghendaki kebaikan baginya niscaya Allah akan beri ia pemahaman (dalam agama).*[261] *Sesungguhnya ilmu hanya bisa diraih dengan belajar."*[262] Abu Dzar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Andaikata kalian meletakkan mata pedang yang tajam di atas ini -sambil mengarahkan tangannya ke tengkuk beliau- kemudian aku merasa yakin masih bisa menyampaikan satu kalimat yang aku dengar dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebelum kalian menebaskan pedang itu pada tengkukku niscaya aku akan menyampaikannya."[263] Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* membacakan firman Allah, *"Jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah."* (QS. Ali 'Imran: 79) yaitu *hulama'* (orang yang hati-hati dan bijaksana) dan *fuqaha'* (ahli fiqh). Dikatakan, "Rabbani adalah orang yang mendidik manusia dengan ilmu-ilmu dasar sebelum ilmu-ilmu yang tinggi."[264]**

261 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam*. Dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi 'Ashim dan Ath-Thabrani dari hadits Mu'awiyah *Radhiyallahu Anhu*. Silahkan melihat *Al-Fath* (I/ 161) dan *Taghliq At-Ta'liq* (I/ 78)

262 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam*. Dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Nu'eim dalam *Al-Hilyah* (V/ 174) dari Abu Darda` *Radhiyallahu Anhu*, Abu Nu`eim Al-Ashbahani dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*. Silahkan melihat *Al-Fath* (I/ 161) dan *Taghliq At-Ta'iliq* (I/ 78)

263 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam*. Dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (I/ 112) (551). Silahkan melihat *Al-Fath* (I/ 161) dan *Taghliq At-Ta'iliq* (I/ 79)

264 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam*. Dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Al-Khathib dengan sanad hasan, juga Ibnu Abi 'Ahim. Silahkan melihat *Al-Fath* (I/ 161) dan *Taghliq At-Ta'iliq* (I/ 80, 81)

Syarah Hadits

Pada bab ini, penulis tidak menyebutkan satu hadits pun yang bersanad. Namun beliau mencantumkan sejumlah atsar dan ayat yang ia jadikan sebagai dalil untuk mendukung maksudnya.

Perkataannya, "Berilmu sebelum berkata dan berbuat. "Perkataannya ini memiliki dalil *atsari* dan dalil *nazhari*. Adapun dalil *atsari* adalah firman Allah *Ta'ala, "Maka ketahuilah, bahwa tidak ada tuhan (yang patut disembah) selain Allah."* **(QS. Muhammad: 19)**

Allah memulainya dengan ilmu sebelum beramal.

Adapun dalil *nazhari* maka sebagaimana diketahui bahwa seorang manusia tidak mungkin berbuat (beramal) kecuali dengan ilmu. Acuan amal adalah ilmu. Acuan perkataan adalah ilmu. Apakah mungkin seseorang melakukan sesuatu tanpa memiliki ilmu sebelumnya? Ini mustahil. Dengan demikian berilmulah terlebih dahulu baru kemudian beramallah!

Adapun jalan-jalan ilmu maka itulah yang memerlukan penelaahan. Jalan-jalan mendapatkan ilmu pun bermacam-macam. Bisa melalui seorang syaikh (guru) dan ini merupakan jalan yang paling dekat. Bisa melalui membaca buku-buku dan ini memerlukan usaha yang keras. Dan bisa melalui suatu amalan yang masyhur, ini merupakan metode orang-orang awam. Orang awam hidup di dalam umat ini dan berjalan bersama mereka. Jika kita tanyakan kepadanya, "Dari mana engkau mengetahui shalat yang lima waktu, dan mana dalilnya?" Ia pasti menjawab, "Semua orang melaksanakan shalat lima waktu."

Adapun dua metode yang disebutkan sebelumnya, yaitu pertama *talaqqi* (menerima) dari seorang syaikh. *Talaqqi* dari seorang syaikh lebih baik dalam hal mempelajari berbagai permasalahan ilmu dengan kompleks dan mendasar serta lebih dekat untuk diraih. Sebab seorang syaikh (guru) memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh seorang murid. Karena engkau mendapatinya telah mengumpulkan berbagai cabang ilmu dari setiap sisinya. Kemudian guru menyampaikannya kepada murid dalam keadaan 'sudah matang'. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini amat mempermudah seorang murid. Bagaimana menurutmu sekiranya engkau ingin mengetahui hukum mengenai suatu permasalahan yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, jika engkau tidak mengambilnya dari lisan seorang guru, tentunya engkau perlu melakukan penelaahan terhadap berbagai kitab. Boleh

jadi engkau bisa memahami apa yang engkau baca, dan boleh jadi tidak. Namun seorang guru mempermudah jalanmu, ia menjelaskan jalannya untukmu, membukakan untukmu pintu penelitian dan pintu ijtihad. Hanya saja metode ini mengandung duri yang bercabang. Jika -misalnya- engkau tertusuk jarum peniti hingga dalam, maka mudah mengeluarkannya. Akan tetapi jika duri bercabang yang menusukmu, maka tusukan durinya ke mana-mana. Sekiranya engkau cabut satu cabangnya niscaya cabang lainnya patah sehingga sulit bagimu untuk mengeluarkan sisanya dan boleh jadi terus berada di dalam kulit.

Intinya, *talaqqi* kepada seorang syaikh (guru) mengandung beberapa resiko. Oleh sebab itu yang pertama sekali harus kita ketahui adalah akidahnya. Sebab bisa saja ia menganut suatu akidah yang rusak dan menyelisihi akidah ulama Salaf, dan merupakan orang pintar yang tidak menyebutkan akidahnya secara tegas tetapi terselubung. Sementara seorang murid terkadang polos dan menduga apa yang dikatakan syaikhnya merupakan sebuah kebenaran padahal berbahaya.

Kedua, kita harus mengetahui sejauh mana agamanya. Sebab ada sebagian orang yang memiliki ilmu tapi tidak memiliki agama dan tidak bisa dipercaya menurut kaca mata agama karena memperturutkan hawa nafsunya. Ini juga berbahaya. Dan kelurusan seseorang bisa diketahui dari akidahnya yang buruk, sedangkan kelemahan agamanya bisa diketahui dari tingkah laku dan perkataannya. Tidaklah seorang manusia menyimpan suatu rahasia melainkan Allah pasti akan memperlihatkannya di hadapannya. Dan itu bisa diketahui dari perkataan lisannya dan lembaran wajahnya.

Adapun menerima dari kitab-kitab, yang merupakan metode kedua, maka hal ini memerlukan usaha ekstra keras dan kesabaran yang panjang hingga seseorang bisa memperoleh apa yang ia ingin peroleh. Ada yang mengatakan, "Barangsiapa dalilnya adalah kitabnya, maka kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya." Maksudnya bukan ia tidak memperoleh ilmu, akan tetapi sering keliru.

Dengan demikian kita awali dahulu dengan *talaqqi*, lalu jika kita tidak bisa melakukannya, maka 'darurat membolehkan yang dilarang', yaitu membaca kitab-kitab serta tetap bersabar hingga kita sampai kepada ilmu kemudian kita bangun amal kita di atas ilmu.

Kemudian Al-Bukhari berkata, "para ulama adalah pewaris para nabi, dan mereka mewarisi ilmu, barangsiapa mengambilnya niscaya ia telah mengambil bagian yang cukup."

Para Nabi mewariskan ilmu, dan tidak mewariskan Dirham dan Dinar. Ini termasuk hikmah Allah *'Azza wa Jalla*. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya kami para Nabi tidak diberi warisan. Apa yang kami tinggalkan merupakan sedekah."*[265]

Ini merupakan suatu hikmah dari Allah, yaitu para kerabatnya ti-dak mendapatkan bagian dari peninggalan mereka. Sebab jika demikian, maka para Nabi akan dicurigai sebagai orang-orang yang mengejar kekuasaan dan harta, dan ingin mengambil harta manusia hingga menjadi harta warisan mereka kelak.

Lafazh hadits, *"Sesungguhnya kami para Nabi tidak diberi warisan. Apa yang kami tinggalkan merupakan sedekah."* Kaum Syi'ah Rafidhah berkata, "Bahkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diberi warisan. Hadits 'Sesungguhnya kami tidak diberi warisan, kami tidak meninggalkan sedekah'. Maksudnya apa yang kami tinggalkan sebagai sedekah tidak dijadikan sebagai warisan. Mereka (Syi'ah Rafidhah) berkata, "Inilah lafazh yang benar. Adapun 'sedekah' dengan dibaca rafa' maka ini merupakan kesalahan." Oleh sebab itu mereka berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar, Umar dan para shahabat yang lainnya adalah orang-orang zalim dan fasik. Sebab mereka menghalangi salah satu kewajiban dari Allah. Yaitu warisan anak perempuan dan kerabat, di mana mereka menghalangi hak Fathimah *Radhiyallahu Anha* dari ayahnya, dan menghalangi pamannya dan putera pamannya jika putera pamannya memiliki warisan."

Kami katakan kepada mereka, "Semoga Allah memburukkan keadaan kalian! Sekiranya lafazh hadits sebagai yang kalian klaim, yaitu 'sesungguhnya kami tidak diberi warisan, kami tidak meninggalkan sedekah', maka apa bedanya antara para nabi dengan orang-orang selain mereka? Sampai-sampai manusia selain nabi jika mewakafkan sesuatu dan meninggalkannya maka itu adalah sedekah yang tidak diwariskan. Lantas keistimewaan apa lagi yang dimiliki para nabi sementara terdapat banyak dalil yang menegaskan masalah ini.

Intinya, para nabi mewariskan ilmu. Akan tetapi apakah cuma ilmu yang mereka wariskan? Ataukah ilmu, amal dan dakwah juga?

Jawabnya, mereka mewariskan ketiga-tiganya. Oleh sebab itu barangsiapa menjadi pewaris para nabi dan mengambil ilmunya, otomatis ia harus melaksanakan warisan lainnya yaitu amal dan dakwah.

265 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6726) dan Muslim (1758) (51)

Sebab jika tidak demikian, maka mereka seperti orang yang mewarisi harta namun tidak bisa mengambil manfaat darinya.

Perkataan, "Barangsiapa menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i.

Perkataannya: 'jalan', mencakup jalan yang bersifat kongkrit dan jalan yang bersifat abstrak. Jalan yang bersifat kongkrit yaitu engkau pergi dari rumahmu menuju tempat belajar. Sedangkan jalan yang abstrak yaitu engkau membaca buku-buku, mengambil perkataan ulama dan sebagainya.

Allah *Jalla Dzikruhu* berfirman, *"Diantara hamba-hamba Allah yang takut kepada Nya hanyalah para ulama."* **(QS. Fathir: 28)**

Kata يَخْشَىٰ artinya الْخَوْف (takut). Namun makna takut yang terkandung dalam kata khasyah lebih sempurna dari *khauf* sebab ia dibarengi dengan ilmu. Sebagaimana Allah berfirman, *"Diantara hamba-hamba Allah yang takut kepada Nya hanyalah para ulama"* **(QS. Fathir: 28)**

Adapun takut yang terkandung dalam kata *khauf*, maka ia bisa jadi dibarengi dengan ilmu, dan bisa pula tidak. Para ulama adalah orang-orang yang mengenal Allah serta mengetahui ayat-ayat dan hukum-hukum Allah. Jika engkau ingin mengatakan maka katakanlah orang-orang yang mengenal Allah dan mengetahui ayat-ayatnya yang mencakup hukum-hukumnya. Karena seluruh hukum Allah termasuk ayat-ayat-Nya. Baik hukum itu bersifat kauniyah maupun syar'iyyah.

Apakah orang-orang yang mengetahui tentang Fisika, ilmu kedokteran, lapisan bumi serta ilmu falak, termasuk di dalamnya?

Jawabannya tidak, namun bisa saja Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya dari mereka jika mereka mengetahui hikmah yang Allah miliki dalam segala perkara lalu mereka mendapat petunjuk.

Dan sisi keutamaan ilmu terdapat dalam firman-Nya, *"Diantara hamba-hamba Allah yang takut kepada Nya hanyalah para ulama."* **(QS. Fathir: 28)**

Para ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah.

Firman Allah *Ta'ala, "Dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu"* **(QS. Al-Ankabut: 43)**

Dhamir ha` pada kata يَعْقِلُهَا kembali kepada kata الْأَمْثَالُ firman Allah, *"Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia."* **(QS. Al-Ankabut: 43)**

وَمَا يَعْقِلُهَا artinya tidaklah yang memahaminya, memahami maksudnya serta memahami hubungan antara contoh dan yang dijadikan contoh kecuali orang-orang yang alim. Sebab orang-orang bodoh boleh jadi membaca berbagai perumpamaan yang ada di dalam Al-Qur`an namun mereka tidak mengetahui maksudnya, tidak pula hubungan antara perumpamaan itu dengan sesuatu yang dijadikan perumpamaan. Akan tetapi orang-orang yang berilmu (alim) bisa memahami itu.

Allah juga berfirman, *"Sekiranya (dahulu) kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala."* **(QS. Al-Mulk: 10)**

Mereka mengatakannya sebagai jawaban ketika ditanya, *"Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu (di dunia)?"Mereka menjawab, "Benar, sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakan(nya) dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu apa pun, kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar."Dan mereka berkata, "Sekiranya (dahulu) kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala."* **(QS. Al-Mulk: 8-10)**

Maksudnya, sekiranya dahulu kita mendengar dengan pendengaran yang mengandung kepahaman dan ketundukan. Sebab mereka mendengarnya dengan pendengaran inderawi semata tanpa memahami dan tunduk. Karena para rasul telah datang menyampaikan dakwah kepada mereka.

أَوْ نَعْقِلُ maksudnya 'atau kita berpikir' meskipun kita belum mendengarkan. Sebab kata أَوْ memberikan pengertian *tanwi'* (bermacam-macam), karena orang yang berakal akan mencari kebenaran. Oleh sebab itu dikatakan bahwa Waraqah bin Naufal, anak paman Khadijah yang menjadi tujuan diantarkannya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ketika Waraqah memberitahukan Khadijah perihal turunnya wahyu pertama, ia merasa risih dengan perilaku orang-orang Jahiliyah yang menyembah berhala dan menganggap ini bukanlah kebenaran. Lantas ia pun pergi ke Syam mencari agama Nasrani lalu menganut-

nya dan kembali ke Mekah. Dan ia berjalan di atas agama Nasrani yang masih benar.[266]

Maka orang yang berakal, kendati pun ia belum mendengar kebenaran, maka ia harus mencari kebenaran itu. Dan fitrah yang lurus senantiasa akan menunjukkan kepada kebenaran.

Adapun pendengaran, jika seorang manusia mendengar suatu bacaan dengan segenap hatinya dan mengambil manfaat darinya, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman, *"Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati."* **(QS. Qaf: 37).** Maka itulah akal (pemahaman) firman Allah, *"atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya."* **(QS. Qaf: 37)**

Firman Allah *Ta'ala, "Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui."* **(QS. Az-Zumar: 9)**

Kalimat pertanyaan yang disebutkan dalam ayat di atas adalah pertanyaan yang bermakna menidakkan. Maksudnya orang-orang yang mengetahui tentu tidak sama dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Jika *nafi* (penidakkan) disebutkan dengan kalimat pertanyaan maka maknanya lebih dalam. Sebab dalam kalimat seperti ini terkandung makna tantangan. Seakan-akan yang pengucapnya berkata, "Jika memang orang-orang yang berilmu sama dengan yang tidak berilmu maka beritahukanlah kepadamu tentang mereka!"

Maka jika disebutkan kepadamu makna penidakkan dengan kalimat tanya, itu lebih dalam maksudnya dari penidakkan biasa.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ, *(barangsiapa Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Dia akan memberinya pemahaman...)*. Ini adalah penggalan hadits Mu'awiyah *Radhiyallahu Anhu* yang lengkapnya, *"Barangsiapa Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Dia akan memberinya pemahaman dalam agama."*

Seakan-akan penulis *Rahimahullah* memenggal potongan hadits ini dari lafaznya yang lengkap dengan maknanya juga. Sebab *al-fiqhu fi ad-dien* sama maknanya dengan *al-fahmu fi ad-dien* (memahami agama). Yaitu memahami segala hukumnya, hikmahnya dan rahasia-rahasianya. Dan dalam perkataan Nabi ini tersimpan sebuah kabar gembira bagi orang yang Allah *Ta'ala* anugerahi dengan pemahaman dalam agama, yaitu Allah menghendaki kebaikan untuknya. Dengan demi-

266 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3) dan Muslim (160) (52)

kian ini termasuk berita gembira yang disegerakan penyampaiannya oleh Allah *Ta'ala*.

Nabi bersabda, *"Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diraih dengan belajar."* Yakni, ilmu tidak bisa diperoleh kecuali dengan belajar. Ilmu tidak datang kepada manusia dalam bentuk hadiah seperti sebuah talam makanan. Tetapi ia diraih dengan belajar, bahkan dengan belajar yang tekun bukan bermalas-malasan. Ada yang mengatakan, "Kerahkanlah semua yang ada padamu untuk ilmu, niscaya sebagian ilmu itu datang kepadamu! Dan jika engkau mengerahkan sebagian yang ada padamu, maka ilmu itu akan terluput total darimu."

Oleh sebab itu harus ada dedikasi seutuhnya untuk ilmu, ditambah dengan kesungguhan yang maksimal, diskusi dan mudzakarah (sering mengulang) dan diskusi. Sebab mudzakarah akan memelihara ilmu, diskusi akan membuka pemahaman seseorang hingga ia bisa mengetahui berbagai dalil dan mengeluarkan hukum darinya, dan mengetahui cara melepaskan diri dari berbagai perkara syubhat dan saling bertentangan. Dan cara ini sudah terbukti.

Adapun orang yang banyak membaca tanpa dibarengi dengan pemahaman serta diskusi maka tidak akan memperoleh faedah yang banyak.

Abu Dzarr *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Andaikata kalian meletakkan mata pedang yang tajam di atas ini –sambil mengarahkan tangannya ke tengkuk beliau- kemudian aku merasa yakin masih bisa menyampaikan satu kalimat yang aku dengar dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebelum kalian menebaskan pedang itu pada tengkukku niscaya aku akan menyampaikannya."

Maksudnya, "Sesungguhnya aku akan menyampaikan ilmu hingga sekiranya kalian meletakkan *shamshamah* –yaitu pedang- ke leherku, jika aku masih bisa menyampaikan sepatah kata yang aku dengar dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, aku pasti menyampaikannya."

Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Jadilah kalian kaum Rabbani yang *hulama` fuqaha`*"

Ucapan ini boleh jadi ditujukan kepada para shahabatnya (muridnya) atau kepada semua manusia.

"Kaum Rabbani yang *hulama` fuqaha`*" *al-hilm* yaitu tidak tergesa-gesa dan tergopoh-gopoh dalam menjatuhkan hukuman dalam segala perkara. Maka orang yang *halim* adalah orang yang berhati-hati dalam

segala urusannya, tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru. Adapun makna *fuqaha`* (ahli fikih) maka sudah jelas maknanya.

Lantas siapakah kaum yang Rabbani itu? Dikatakan bahwa seorang Rabbani adalah orang yang mendidik manusia dengan ilmu-ilmu dasar sebelum ilmu-ilmu yang tinggi. Yaitu orang yang mengajari manusia sedikit demi sedikit, tidak mengajarkan kepada mereka ilmu yang sulit yang tidak bisa mereka pahami, sehingga tidak memperoleh faedah apa-apa darinya.

Ada yang berpendapat bahwa orang yang Rabbani adalah orang yang memadukan antara *ta'lim* (pengajaran) dan *tarbiyah* (pendidikan). Sebab kata *rabbani* bersumber dari kata *tarbiyah*. Inilah pendapat yang paling benar. Orang-orang Rabbaniyun adalah mereka yang memadukan pengajaran dan pendidikan. tetapi (dia berkata), *"Jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya!"* **(QS. Ali 'Imran: 79)**

Sebab di antara orang alim ada yang sekedar mengajar namun tidak mendidik. Kendati mengajar memiliki kebaikan, akan tetapi orang yang alim adalah yang mengajar dan mendidik dengan ucapannya, pengarahannya dan bimbingannya.

Ia juga mendidik dengan perbuatannya dan tingkah lakunya. Betapa banyak seorang murid lebih terkesan dengan perilaku gurunya daripada hanya berbicara berhari-hari. Dan ini sebuah realita yang sudah terbukti. Maka seorang Rabbani menurut pendapat yang rajih adalah orang yang mengajar dan mendidik, yakni yang mengajari manusia dan mendidik mereka di atas hukum-hukum syar'i.

Dalam bab ini Al-Bukhari *Rahimahullah* tidak menyebutkan satu hadits pun, meskipun demikian hadits Mu'awiyah yang berbunyi, *"Barangsiapa Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Dia memberinya pemahaman terhadap agama."* Merupakan hadits yang *Muttafaq 'Alaih.*

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (I/ 162), "Dalam bab ini penulis (Al-Bukhari) hanya mencantumkan riwayat yang telah disebutkan tadi tanpa menyebutkan satu haditspun yang *maushul* (bersambung sanadnya) yang sesuai dengan kriteria beliau. Boleh jadi beliau melakukan *tabyidh* terhadapnya untuk mencantumkan riwayat yang *tsabit* menurut syaratnya, atau beliau sengaja melakukan itu karena sudah merasa cukup dengan apa yang beliau cantumkan di atas, *wallahu a'lam."*

Tabyidh adalah membiarkan kosong. Sebagian penulis membiarkan kosong sebab ia akan menyebutkannya kembali dan menyertakannya namun ternyata hal itu tidak dilakukannya. Boleh jadi karena ia melupakannya atau ajalnya telah menjemputnya terlebih dahulu atau sebab lainnya.

11

بَاب مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمِ كَيْ لَا يَنْفِرُوا

Bab Perihal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Yang Mengatur Jadwal Rutin Dalam Penyampaian Nasihat Dan Ilmu Bagi Para Shahabat Agar Mereka Tidak Lari (Bosan).

٦٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ كَرَاهَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا

68. *Muhammad bin Yusuf telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah menyampaikan kepada kami dari Al-A'masy, dari Abu Waail, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membuat jadwal rutin bagi kami pada hari-hari tertentu, beliau tidak ingin kami menjadi bosan."*[267]

[Hadits 68 - tercantum juga pada hadits nomor: 70 dan 6411]

Syarah Hadits

"Mengatur jadwal rutin bagi kami," maksudnya menentukan hari-hari tertentu untuk menyampaikan nasihat kepada kami pada hari-hari tersebut, hingga tidak terlalu banyak karena khawatir timbulnya rasa jenuh dan bosan.

Seandainya para penuntut ilmu yang meminta penyampaian ilmu setiap hari, apakah sang guru memenuhi permintaan mereka atau ia

267 HR. Muslim (2821)(82)

menyampaikannya sesuai kadar kemampuan mereka, dan manakah yang lebih utama?

Jawabnya: Dalam masalah ini ada perincian. Apabila para penuntut ilmu meminta jadwal belajar yang memungkinkan bagi mereka untuk mengikutinya, maka sang guru memenuhi permintaan mereka. Sebab itu adalah hak mereka dan merekalah yang memilihnya sendiri. Apabila mereka meminta jadwal belajar yang besar kemungkinan tidak dapat mereka penuhi, misalnya mereka berkata, "Duduklah untuk mengajari kami setelah shalat Shubuh, setelah shalat Zhuhur, setelah shalat Ashar, setelah shalat Maghrib dan setelah shalat Isya'." Permintaan seperti ini adalah sesuatu yang tidak akan sanggup mereka penuhi sendiri. Karena itulah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang shahabat menyambung puasa, padahal mereka sendiri yang menginginkannya. Ketika itu para shahabat merasa keberatan dengan larangan itu, mereka berkata, "Sesungguhnya Anda menyambung puasa." Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyambung puasa bersama mereka satu hari, kemudian hari berikutnya, kemudian mereka melihat hilal. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada mereka, "Sekiranya hilal belum datang, niscaya aku akan menambahnya untuk kalian."[268] Hingga mereka mengetahui bahwa seyogyanya seorang manusia membebani dirinya dengan sesuatu yang mampu ia kerjakan dan tidak membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak mampu ia kerjakan. Terkadang di awal menuntut ilmu seseorang memiliki semangat yang tinggi dan dorongan yang besar, akan tetapi kemudian ia mengalami kejenuhan. Sedangkan seseorang yang berakal sebagaimana yang baru kita jelaskan tadi, adalah seorang *Rabbani*. Karena itu harus diperhatikan jadwal pelajaran yang kiranya bisa diikuti oleh para penuntut ilmu secara konsisten. Apabila besar persangkaan bahwa mereka bisa mengikuti jadwal pelajaran tersebut secara terus menerus dan tidak ada kesulitan padanya, maka hendaklah ia memenuhi permintaan mereka.

Adapun jika sang guru berpendapat atau besar persangkaan darinya bahwa mereka tidak bisa bersabar menjalaninya, maka hendaklah ia melarang mereka dan menetapkan jadwal tertentu bagi mereka sebagaimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan jadwal tertentu bagi para shahabat untuk menyampaikan nasihat. Demikian pula untuk menyampaikan ilmu dan hadits.

268 HR. Muslim (1104)(59)

Nasihat tidak sama dengan ilmu, sebab tidak semua ilmu berupa nasihat. Nasihat adalah ucapan untuk menyentuh dan menggerakkan hati dan jiwa, sementara ilmu lebih umum dari itu. Ilmu mencakup semua pengetahuan yang diperoleh dengan nasihat dan pengetahuan yang tidak diperoleh dengan nasihat.

٦٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا

69. *Muhammad bin Basysyar telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Sa'id telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Abu At-Tayyah telah menyampaikan kepadaku, dari Anas bin Malik, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Mudahkanlah, dan jangan menyusahkan. Sampaikanlah berita gembira, dan jangan membuat orang lari."*

[Hadits 69- tercantum juga pada hadits nomor: 6125]

Syarah Hadits

Kandungan hadits ini yang menguatkan judul bab adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Jangan membuat orang lari." Salah satu hal yang membuat orang lari adalah nasihat yang terlalu banyak, yang terkadang dapat membuat orang lari menjauh. Karena itu hendaklah anda melihat situasi dan keadaan yang sesuai untuk penyampaian nasihat atau lebih baik menundanya, atau untuk menyampaikan suatu permasalahan ilmiah, fikih, atau lain sebagainya. Yang penting adalah anda tidak membuat orang bosan. Sebab jika anda membuat mereka bosan, mereka tidak akan suka duduk bersamamu. Namun jika anda memberi mereka waktu jeda niscaya mereka simpati dan suka kepadamu, serta dapat mengambil manfaat lebih banyak darimu.

Jika sejumlah penuntut ilmu berkumpul lalu sebagian mereka berkata, "Lanjutkanlah pelajaran." Semantara yang lain berkata: "Tidak usah dilanjutkan." Maka yang manakah yang harus dituruti? Misalnya tersisa waktu satu jam atau empat puluh lima menit, lalu sebagian penuntut ilmu berkata, "Lanjutkanlah pelajaran," dan yang lain berkata, "Tidak." Sebagian ulama berpendapat, mereka yang ingin melan-

jutkan lebih layak untuk diikuti, dan dikatakan kepada yang lainnya, "Jika kalian mau kalian dapat bersabar untuk terus mengikuti namun jika tidak kalian boleh pergi." Maka niscaya mereka akan menjawab, "Kami tidak ingin pergi karena kami ingin memperoleh manfaat dengan ilmu dan kami tidak ingin terluput sedikitpun darinya."

Dalam kondisi seperti ini kita mencermati para penuntut ilmu yang mengatakan, "Tidak usah dilanjutkan." Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda,

إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ.

"Apabila salah seorang kalian mengimami manusia maka hendaklah ia meringankannya, sebab di belakangnya ada orang lemah, seorang yang sudah tua, dan orang yang memiliki keperluan."[269] Sedang para penuntut ilmu yang mengatakan, "Lanjutkan pelajaran," mereka tidak terluput dari sesuatu apapun. Tetapi para penuntut ilmu yang mengatakan, "Tidak usah dilanjutkan karena kami ingin kembali kepada aktivitas kami, atau kami sudah jenuh, atau kami sudah letih," maka kita menuruti keinginan mereka. *Allahumma* kecuali jika mereka memintanya pada waktu kita mengetahui dengan yakin sekali bahwa mereka tidak akan merasa bosan dengannya, misalnya setelah menyampaikan sesuatu misalnya mengatakan, "Penulis *Rahimahullah* berkata, dari Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu*, "Aku mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَ مَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

"Sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan niat masing-masing. Barangsiapa hijrahnya kepada Allah dan rasul-Nya maka hijrahnya kepada Allah dan rasul-Nya. Barangsiapa hijrahnya mengejar materi dunia atau untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya sebatas pada apa yang menjadi niatnya."[270] Kemudian mereka berkata: "Cukup sampai di sini." Maka ucapan mereka tidak diterima. Sebab perkataan seperti ini tidak akan membuat seseorang

269 HR. Muslim (1734)(8)
270 Telah disebutkan takhrijnya

menjadi jenuh. Namun pada kenyataannya seseorang yang tidak memiliki semangat yang kuat akan menjadi jenuh.

12

بَاب مَنْ جَعَلَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً

Bab Membuat Jadwal Ta'lim Pada Hari-hari Tertentu Untuk Ahli Ilmu

٧٠. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ قَالَ أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا

70. *Utsman bin Abi Syaibah telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Jarir telah menyampaikan kepada kami, dari Manshur, dari Abu Waail, ia berkata, Dahulu Abdullah menyampaikan nasihat kepada orang-orang setiap hari Kamis. Seorang lelaki berkata kepadanya, "Wahai Abu Abdirrahman, sungguh betapa inginnya aku agar engkau menyampaikan kepada kami setiap hari." Abdullah berkata, "Sungguh tidak ada yang menghalangiku untuk itu, hanya saja aku tidak ingin membuat kalian bosan. Aku akan mengatur jadwal penyampaian nasihat untuk kalian sebagaimana dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengatur jadwal untuk kami karena khawatir kami merasa bosan."*[271]

Syarah Hadits

Kandungan hadits yang menguatkan judul adalah perkataan, "Abdullah menetapkan jadwal setiap hari Kamis untuk menyampai-

271 HR. Muslim (2821)(83)

kan nasihat kepada orang-orang." Berdasarkan hal ini, maka tidak mengapa seseorang menetapkan suatu hari tertentu untuk menyampaikan nasihat kepada manusia. Sebab perbuatan ini dahulu telah diamalkan oleh para shahabat *Radhiyallahu Anhum* dan perbuatan ini tidak menyelisihi satupun nash.

Sebagian ulama berpendapat, "Mengapa kita menetapkan suatu hari tertentu yang dibiasakan untuk menyampaikan nasihat atau menyampaikan ilmu? Perbuatan ini merupakan bid'ah. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mencari-cari hari yang sesuai untuk mengajari manusia tanpa menentukan satu hari tertentu."

Jawabnya adalah, "Perbuatan ini telah diriwayatkan dari shahabat *Radhiyallahu Anhum*, sedangkan bid'ah adalah amalan yang dikerjakan seseorang untuk beribadah kepada Allah tanpa dalil syari'at. Perbuatan ini tidak termasuk bid'ah, bahkan ini merupakan disiplin waktu. Shahabat menetapkan hari tertentu untuk manusia dengan tujuan agar mereka mengetahuinya dan mendatanginya. Ini adalah kebaikan dan tidak ada unsur bid'ah padanya. Ditambah lagi orang-orang senantiasa mengamalkannya dari dahulu hingga sekarang.

Kedua judul di atas sebagaimana yang kalian lihat, berbicara tentang memudahkan dan tidak membuat bosan dan jenuh.

13

بَاب مَنْ يُرِدْ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

Bab Barangsiapa Yang Allah Kehendaki Kebaikan Niscaya Allah Akan Anugerahi Ia Pemahaman Dalam Agama

٧١. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ خَطِيبًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرِدْ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِي وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ

71. *Sa'id bin 'Ufeir telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab telah menyampaikan kepada kami, dari Yunus, dari Ibnu Syihaab ia berkata, Humeid bin Abdurrahman berkata, Aku mendengar Mu'awiyah dalam khutbahnya berkata, Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan niscaya Allah akan anugerahi ia pemahaman dalam agama. Sesungguhnya aku hanyalah pembagi dan Allah yang memberi. Umat ini senantiasa tegak di atas agama Allah, dan tidak merugikan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datang ketentuan Allah."*[272]

[Hadits 71- tercantum juga pada hadits nomor: 3116, 3641, 7312 dan 7460].

272 HR. Muslim (1038)(100)

Syarah Hadits

Perkataan, "Aku mendengar Mu'awiyah dalam khutbahnya berkata" merupakan dalil bolehnya menyampaikan hadits di atas mimbar.

Perkataan ini juga menunjukkan semangat Mu'awiyah *Radhiyallahu Anhu* untuk menyebarkan ilmu, sebab menyampaikan ilmu di atas mimbar lebih terdengar oleh umum dan lebih luas penyebarannya.

Dalam hadits ini terdapat motivasi untuk memahami perkara agama. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan niscaya Allah akan anugerahi ia pemahaman dalam agama."* Tetapi, apakah yang dimaksud faham dalam agama? Apakah mempelajari hukum-hukum yang terkait dengan perbuatan-perbuatan para hamba, atau mempelajari hukum-hukum yang terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah, atau kedua-duanya?

Jawabannya adalah mempelajari kedua duanya. Karena itu termasuk di dalamnya ilmu Tauhid. Ilmu Tauhid lebih mulia dibandingkan ilmu mengenai perbuatan para hamba. Karena itulah para ulama menyebut ilmu Tauhid dengan istilah *Al-Fiqh Al-Akbar*. Memahami nama-nama Allah, sifat-sifat-Nya, perbuatan-perbuatan-Nya, hukum-hukum-Nya, dan hikmah-hikmah-Nya lebih agung daripada mengetahui hukum-hukum mengenai perbuatan para hamba yang ini halal, yang ini haram, yang ini makruh dan yang semisalnya. Mengetahui tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya dapat menambah dan menguatkan keimanan, menenangkan hati dan melapangkan dada. Karena itulah mempelajarinya lebih utama daripada mempelajari hukum tentang perbuatan para hamba. Namun demikian, pada hakikatnya memahami hukum perbuatan-perbuatan para hamba bagi orang yang diberi taufiq sama dengan memahami perbuatan-perbuatan Allah, bahkan memahami hukum-hukum Allah. Sebab hukum-hukum mengenai perbuatan para hamba adalah sesuatu yang telah disyari'atkan Allah. Apabila manusia memperhatikan hukum-hukum ini beserta hal-hal yang melingkupinya seperti mashlahat, manfaat, menjauhkan bahaya dan mudharat, niscaya ia akan mengetahui hikmah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* pada semua itu dan bahwasanya Allah adalah hakim yang paling adil.

Dengan demikian, hadits ini mengandung motivasi untuk memahami agama secara umum. Baik yang disebut dengan ilmu fikih seca-

ra istilah, ataupun yang lebih umum darinya. Dari sini dapat diketahui bahwa memahami perkara agama lebih baik daripada memahami peristiwa yang sedang terjadi di dunia. Tidak seperti persangkaan sebagian pemuda yang menyangka bahwa mengetahui peristiwa yang sedang hangat terjadi lebih penting daripada memahami perkara agama. Sesungguhnya tidak demikian, bahkan memahami perkara agama lebih penting dan merupakan hal yang wajib mendapat perhatian seseorang. Sedangkan peristiwa yang sedang hangat dan kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat, semua itu hanya sebagai perantara untuk mengetahui hukum-hukum yang bersesuaian dengannya dan bukan sebagai tujuannya. Tetapi tujuannya adalah untuk memahami perkara agama, dan apa yang dapat berguna bagi diri kita jika kita mengetahui peristiwa yang hangat tersebut. Akan tetapi kita belum paham dalam perkara agama kemudian kita mengetahui peristiwa yang sedang terjadi hingga terkadang hal ini dapat menghalangi seseorang akan sesuatu yang lebih penting dan menyibukkan dirinya akan peristiwa-peristiwa di dunia di belahan bumi timur dan belahan bumi barat, hingga karenanya ia melupakan yang lebih penting.

Dalam hadits ini terdapat penetapan *iradah* (kehendak) bagi Allah. *Iradah* Allah *Subhanahu wa Ta'ala* terbagi menjadi dua: *kauniyah* dan *syar'iyah*. Dalam hadits ini terdapat *iradah kauniyah*, maksudnya siapa yang Allah *Ta'ala* kehendaki kebaikan pada dirinya niscaya Allah akan memberinya pemahaman dalam agama.

Perkataan, "Sesungguhnya aku hanyalah pembagi dan Allah yang memberi." Pembagi adalah yang membagi-bagikan sesuatu ketika diperintahkan, sedangkan pemberi adalah yang mengatur pekerjaan pembagi. Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah seorang pembagi dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* adalah pemberi.

Secara kontekstual, hadits ini terpisah dari yang lainnya. Akan tetapi Mu'awiyah *Radhiyallahu Anhu* menggabungkannya dengan hadits sebelumnya. Demikian pula kalimat yang setelahnya, secara lahiriyah hadits tersebut terpisah dari yang lainnya. Namun andaikata tiga kalimat ini merupakan hadits yang satu, maka dimanakah sisi kesesuaian kalimat ini dengan kalimat yang disebutkan sebelumnya?

Sisi kesesuaiannya adalah, tatkala Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menganjurkan dan memotivasi seseorang untuk memahami perkara agama Allah, beliau menjelaskan bahwa ia adalah seorang pembagi yang membagi-bagikan ilmu di antara para hamba dan

menyebarkannya kepada mereka sedangkan yang memberi adalah Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Perkataan, "Umat ini senantiasa tegak di atas agama Allah, tidak merugikan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datang ketentuan Allah." Makna hadits ini harus dibawakan kepada kandungan yang disebutkan dalam hadits-hadits lainnya, yaitu "Senantiasa akan ada *satu golongan* dari umat ini." Jadi bukan seluruh umat. Sebab di antara umat ada yang tidak tegak di atas agama Allah, dan di antara mereka ada yang dirugikan dengan orang-orang yang menyelisihi mereka. Perang Salib serta perang-perang sebelumnya dan sesudahnya semuanya merugikan. Akan tetapi senantiasa ada satu golongan dari umat ini yang tetap tegak di atas agama Allah dan tidak merugikan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datang ketentuan Allah. Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang berada di atas keyakinan seperti keyakinan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabat beliau.

Perkataan, "Hingga datang ketentuan Allah." Maksud ketentuan-Nya di sini adalah ketentuan Allah *Ta'ala* untuk mewafatkan mereka dan menghilangkan mereka. Sebab nanti di akhir dunia ruh setiap mukmin akan dicabut dan tidaklah kiamat datang melainkan atas makhluk-makhluk yang paling buruk.[273] Karena itu maksud ketentuan Allah di sini adalah ketetapan untuk mewafatkan mereka.

Faidah: *Iradah* Allah *Ta'ala* ada dua jenis, *kauniyah* dan *syar'iyah*. Perbedaan keduanya sebagai berikut:

- **Pertama**: *Iradah kauniyah* maksudnya kehendak, sedang *iradah syar'iyah* maksudnya kecintaan. Jika Allah menyukai sesuatu terjadi maka itulah *iradah syar'iyah*, dan jika Allah menghendaki sesuatu terjadi maka itulah *iradah kauniyah*.
- **Kedua**: *Iradah kauniyah* bisa berbentuk sesuatu yang disukai Allah dan sesuatu yang tidak disukai Allah. Bahkan perbuatan maksiat termasuk kehendak Allah secara *kauni*. Sedang *iradah syar'iyah* hanya berbentuk sesuatu yang disukai-Nya.
- **Ketiga**: *Iradah kauniyah* adalah sesuatu yang pasti terjadi. Maksudnya, apabila Allah menghendaki sesuatu terjadi secara *kauni*, maka sesuatu itu pasti terjadi. Ini adalah tiga perbedaan antara *Iradah kauniyah* dan *Iradh syar'iyah*.

273 Silakan lihat hadits yang diriwayatkan Muslim *Rahimahullah* (2949)

Firman Allah *Ta'ala, "Barangsiapa yang dikehendaki Allah (dalam kesesatan), niscaya disesatkan-Nya. Dan barangsiapa dikehendaki Allah (untuk diberi petunjuk), niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus."* **(QS. Al-An'aam: 39)** sangat bersesuaian dengan firman Allah *Ta'ala, "Barangsiapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah (petunjuk), Dia akan membukakan dadanya untuk (menerima) Islam. Dan barangsiapa dikehendaki-Nya menjadi sesat, Dia jadikan dadanya sempit dan sesak," (QS. Al-An'aam: 125).* Kedua ayat ini mengandung keinginan dan kehendak, dan keduanya bertujuan dan bermakna satu.

Firman Allah *Ta'ala, "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."* **(QS. Al-Baqarah: 185).** Ayat ini merupakan iradah syar'iyah, dalilnya adalah terkadang Allah berkehendak kita mendapat kesulitan yang banyak akan tetapi telah ditetapkan dalam iradah kauniyah, *"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."* **(QS. Asy-Syarh: 6).** Kemudian, firman Allah *Ta'ala, "Dan Allah hendak menerima tobatmu."* **(QS. An-Nisaa': 27)** termasuk iradah apa? Ayat ini termasuk iradah syar'iyah, sebab seandainya ayat ini termasuk *iradah kauniyah* niscaya Allah akan menerima taubat seluruhnya. Akan tetapi Allah tidak menerima taubat seluruh makhluk, karena itulah ayat ini termasuk iradah syar'iyah.

Kesimpulannya, *iradah kauniyah* adalah sesuatu yang pasti terjadi. Apabila Allah menghendaki sesuatu terjadi secara *kauni*, maka sesuatu itu pasti terjadi tidak bisa tidak. Sedang *iradah syar'iyah* tidak harus terjadi. Allah menginginkan kita semua menjadi mukmin, namun tidak berarti kita semua menjadi mukmin seluruhnya. Tetapi jika Allah menginginkan seseorang lelaki menjadi mukmin secara *kauni*, maka ia pasti akan beriman. Berdasarkan hal ini kita bertanya, apakah keimanan Abu Bakar terjadi dengan kedua *iradah* atau dengan salah satu *iradah* saja?

Jawabnya: Keimanan Abu Bakar terjadi dengan kedua *iradah* sekaligus.

Apakah kekafiran Abu Lahab terjadi dengan kedua *iradah*?

Jawabnya: Kekafiran Abu Lahab terjadi dengan *iradah kauniyah*, sebab Allah tidak menyukai kekafiran Abu Lahab.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata tentang penjelasan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam "Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan niscaya Allah akan anugerahi ia pemahaman dalam agama"* Al-Hadits, ia berkata, "Hadits ini mengandung tiga aspek hukum:

- **Pertama**: Keutamaan mendalami ilmu agama.
- **Kedua**: Pemberi yang hakiki adalah Allah.
- **Ketiga**: Akan senatiasa ada segolongan dari umat ini yang tetap teguh berada di atas kebenaran selama lamanya.

Kandungan yang pertama lebih relevan dengan bab ilmu. Kandungan yang kedua lebih relevan dengan bab pembagian sedekah, karena itulah Muslim mencantumkannya dalam kitab Az-Zakat, sedang penulis mencantumkannya dalam bab Al-Khumus. Kandungan yang ketiga lebih relevan dengan penyebutan tanda-tanda hari kiamat dan penulis mencantumkannya dalam kitab Al-I'tisham sebab ia menelaskan masalah tidak akan pernah datang suatu zaman tanpa adanya seorang mujtahid padanya, dan penjelasan masalah ini akan dipaparkan di sana nanti.

Maksud ketentuan Allah di sini adalah: Angin yang akan mencabut ruh setiap orang yang di dalam hatinya terdapat secercah dari keimanan. Hingga yang tersisa hanyalah seburuk-buruk manusia dan merekalah yang merasakan hari kiamat. Ketiga bagian hadits ini berkaitan erat dengan bab-bab ilmu, bahkan dengan judul bab ini secara khusus. Hal itu ditinjau dari penetapan kebaikan bagi orang yang mempelajari agama Allah. Dan disebutkan juga bahwa hal tersebut tidaklah semata-mata didapatkan dengan usaha semata, namun hal itu bagi orang yang telah Allah bukakan pintu ilmu baginya. Serta disebutkan bahwa golongan orang-orang yang telah Allah bukakan pintu ilmu baginya akan senatiasa ada hingga datang ketentuan Allah.

Al-Bukhari telah menegaskan bahwa mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang memiliki ilmu tentang atsar-atsar.

Ahmad bin Hanbal berkata, "Jika mereka bukan ahli hadits, maka aku tidak tahu lagi siapa mereka." Al-Qadhi 'Iyadh berkata, "Maksud Ahmad adalah Ahlus Sunnah dan orang-orang berpegang dengan madzhab ahli hadits." An-Nawawi berkata, "Kemungkinan golongan yang dimaksud adalah salah satu firqah dari kaum mukminin yang menegakkan agama Allah seperti para mujahid, ahli fikih, ahli hadits, ahli zuhud, orang-orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan perkara kebaikan lainnya. Mereka tidak harus berkumpul di tempat yang satu, akan tetapi bisa saja mereka terpencar."

Saya katakan: Penjelasan lebih lengkap akan disebutkan dalam kitab *Al-I'tisham*.

Perkataan, "Allah akan memberikannya pemahaman" maksudnya menjadikannya faham, sebagaimana yang telah dijelaskan. *Yufaqqihhu* dibaca dengan mensukunkan huruf haa', karena ia merupakan *jawabusy syarth* (Jawab dari sebuah syarat). *Faquha* dibaca dengan mendhammahkan huruf *qaaf* jika pemahaman bagi dirinya merupakan pembawaan dari lahir, *faqaha* dibaca dengan memfathahkan huruf *qaaf* jika ia mendahului yang lainnya dalam memahami, dan *faqiha* dibaca dengan mengkasrahkan huruf *qaaf* jika ia memahami sesuatu. Kata *khairan* diungkapkan dalam bentuk *nakirah* untuk mencakup semua kebaikan yang sedikit dan yang banyak. Bentuk *nakirah* di sini fungsinya untuk *ta'zhim* (menunjukkan keagungan) karena redaksi kalimat menuntut seperti itu.

Konsekwensi logis dari hadits ini adalah bahwa barangsiapa yang tidak mendalami agama, yaitu mempelajari kaidah-kaidah Islam dan cabang-cabang ilmu yang berkaitan dengannya, maka ia telah terhalang dari kebaikan.

Abu Ya'la meriwayatkan hadits Mua'wiyah ini dari jalur lain yang *dhaif*, dan ia menambahkan di akhir hadits, "Barangsiapa yang tidak mendalami ilmu agama maka Allah tidak perduli kepadanya." Tetapi makna kalimat ini benar. Sebab seseorang yang tidak mengetahui urusan agamanya bukan seorang yang faham, dan ia tidak pula belajar agar faham, maka bisa dikatakan tidak dikehendaki kebaikan padanya. Ini menjadi bukti yang sangat jelas akan keutamaan para ulama dibandingkan manusia lainnya, dan keutamaan mempelajari ilmu agama dibandingkan ilmu-ilmu yang lainnya. Pejelasan lebih lanjut mengenai kedua hadits terakhir di atas akan disebutkan pada tempatnya pada kitab *Al-Khumus* dan *Al-I'tisham, insyaa Allah Ta'ala.*

Perkataan, "Umat ini akan senantiasa" yaitu segolongan dari umat ini sebagaimana yang disebutkan dengan jelas di tempat yang telah saya isyaratkan tadi *insyaa Allah Ta'ala.*[274]

Tadi telah kita sebutkan pemahaman hadits ini bahwasanya tidak berarti seseorang yang tidak faham dalam agama maka Allah tidak menghendaki kebaikan bagi dirinya. Tetapi maknanya adalah barangsiapa yang mendalaminya hingga ia menjadi seorang ahli fiqih, maka hal itu merupakan salah satu tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi dirinya. Tidak berarti seseorang yang tidak mendalami ilmu agama maka Allah tidak menghendaki kebaikan bagi

274 *Al-Fath* (I/164,165)

dirinya. Dengan demikian tidak ada kesulitan dalam memahami hadits ini. Karena di antara manusia ada yang memahami agama Allah hanya sebatas apa-apa yang diwajibkan atasnya saja, dan Allah juga menghendaki kebaikan pada dirinya. Orang tersebut telah beriman, menegakkan shalat, menunaikan zakat, mengerjakan Haji dan berpuasa. Hingga bisa dikatakan, "Orang ini faham tentang agama Allah, akan tetapi ia tidak memahami semua perkara agama. Namun ia hanya faham tentang perkara yang diwajibkan atasnya." Tetapi hadits tersebut menyebutkan, "dalam agama" maksudnya: dalam seluruh perkara agama. Maka berdasarkan hal ini kami katakan: Makna hadits ini adalah barangsiapa yang diberikan Allah pemahaman dalam agama maka Allah telah menghendaki kebaikan pada dirinya, dan barangsiapa yang tidak diberi pemahaman dalam agama maka bisa jadi Allah menghendaki kebaikan pada dirinya dan bisa juga tidak.

Contoh lainnya adalah hadits Abu Hurairah dalam kitab Ash-Shahih juga,

مَنْ يُرِدْ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ

"Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya maka Allah akan memberinya cobaan."[275]

Perkataan, "Akan memberinya cobaan" artinya menimpakan musibah-musibah padanya. Meskipun demikian ada sebagian manusia yang tidak mendapat musibah-musibah seperti yang lainnya, namun tidak bisa dikatakan bahwa Allah tidak menghendaki kebaikan pada dirinya.

275 HR. Al-Bukhari (5645)

14

بَاب الْفَهْمِ فِي الْعِلْمِ

Bab Keutamaan Pemahaman Dalam Masalah Ilmu

٧٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُتِيَ بِجُمَّارٍ فَقَالَ إِنَّ مِنْ الشَّجَرِ شَجَرَةً مَثَلُهَا كَمَثَلِ الْمُسْلِمِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَسَكَتُّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ النَّخْلَةُ

72. *Ali bin Abdullah telah menyampaikan kepada kami, Sufyan telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Najih telah berkata kepadaku, dari Mujahid, ia berkata, "Aku menyertai Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma ke Madinah. Sepanjang perjalanan aku hanya mendengar satu hadits yang ia sampaikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ia bercerita, "Ketika kami berada di majelis Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dibawalah setandan kurma. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Sesungguhnya ada sebatang pohon yang perumpamaannya sama seperti perumpamaan seorang muslim." Lalu aku ingin menjawab itu adalah pohon kurma. Namun ternyata aku orang yang paling muda di antara kami, maka akupun diam saja. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Pohon itu adalah pohon kurma."*[276]

276 HR. Muslim (2811)(63)

15

بَاب الاِغْتِبَاطِ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ

وَقَالَ عُمَرُ تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ وَبَعْدَ أَنْ تُسَوَّدُوا وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِبَرِ سِنِّهِمْ

Bab Kecemburuan Dalam Hal Ilmu Dan Hikmah. Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Tuntutlah ilmu sebelum kalian dijadikan pemimpin." Abu Abdillah berkata, "dan sesudah kalian dijadikan pemimpin." Para shahabat nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masih menuntut ilmu pada usia senja mereka.[277]

٧٣. حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَلَى غَيْرِ مَا حَدَّثَنَاهُ الزُّهْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

73. *Al-Humeidi telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Ismail bin Abi Khalid telah menyampaikan kepadaku tidak seperti yang disampaikan oleh Az-Zuhri kepada kami, ia berkata, Aku mendengar Qeis bin Abi Hazim berkata, Aku mendengar Abdullah bin Mas'ud ra berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak ada hasad kecuali terhadap dua orang. Se-*

277 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan sighah jazam, dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Madkhal*. Silakan lihat *Taghliq at-Ta'liq* (I/82).

orang lelaki yang Allah beri harta lalu ia habiskan harta itu di jalan kebenaran. Dan seorang lelaki yang Allah beri hikmah lalu ia memutuskan perkara dengannya dan mengajarkannya."[278]

[Hadits 73- tercantum juga pada hadits nomor: 1409, 7141 dan 7316].

Syarah Hadits

Perkataan, "Bab: Kecemburuan Dalam Hal Ilmu Dan Hikmah." *Al-Ightibath* artinya meyakini bahwa sesuatu ini adalah *ghibath*, yaitu seperti barang berharga yang diinginkan manusia agar barang berharga tersebut menjadi miliknya.

Perkataan, "Dalam Hal Ilmu Dan Hikmah" dikarenakan ilmu tanpa hikmah tidak ada faidahnya atau faidahnya sedikit sekali. Akan tetapi ilmu yang dibarengi dengan hikmah -yaitu mengetahui rahasia-rahasia syari'at dan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya- maka dengan hikmah faidah ilmu dapat disempurnakan.

Umar berkata, "Tuntutlah Ilmu sebelum kalian dijadikan pemimpin." Hal itu dikarenakan apabila seorang manusia diangkat sebagai pemimpin, yaitu dijadikan sebagai pemimpin, maka ia akan disibukkan dengan kebutuhan-kebutuhan dan urusan-urusan orang banyak dari menuntut ilmu dan mendalaminya. Hal ini dipandang dari satu sisi. Sementara dari sisi yang lain jika seorang manusia diangkat dan dijadikan sebagai pemimpin, maka kemunginan ia tertipu dengan dirinya sendiri hingga ia berkata, "Aku telah sampai kepada tujuan dan tidak butuh lagi untuk menuntut ilmu."

Bagaimanapun keadaannya, tidak diragukan lagi bahwa seorang manusia sebelum dijadikan pemimpin memiliki lebih banyak waktu luang daripada setelah dijadikan pemimpin. Oleh karena itu sebagian orang berkata, "Dirimu adalah milikmu sendiri sebelum engkau terkenal, jika engkau sudah dikenal maka dirimu milik orang lain." Ungkapan ini benar. Sesungguhnya apabila seorang manusia tidak memiliki urusan dengan orang banyak, maka ia memiliki waktu luang yang bisa ia manfaatkan sekehendaknya. Sementara jika ia memiliki urusan dengan orang banyak, maka ia tidak akan bisa memanfaatkan waktunya sekehendaknya.

278 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam*, dan diriwayatkan secara maushul oleh penulis sendiri dalam *kitab Al-Maghazi* (6830) dan *Al-I'tisham* (7323). Silakan lihat *Taghliq At-Ta'liq* (1/83)

Akan tetapi Al-Bukhari *Rahimahullah* berkata, "dan sesudah kalian dijadikan pemimpin." Sebenarnya dari perkataan ini kemungkinan ada yang memahami bahwa perkataannya merupakan bantahan akan ucapan Umar *Radhiyallahu Anhu*. Artinya mendalami agama dilakukan sebelum menjadi pemimpin dan setelah menjadi pemimpin.

Akan tetapi pengertian dari atsar Umar berbeda dengan pengertian dari ucapan Al-Bukhari. Tujuan perkataan Umar adalah agar seseorang mendalami ilmu agama sebelum ia sibuk mengurusi kepemimpinan. Adapun tujuan perkataan Al-Bukhari adalah ingin menjelaskan bahwa kepemimpinan tidak mengharuskan seseorang berhenti menuntut ilmu, dan bahwasanya meskipun seorang manusia telah dijadikan pemimpin dan telah menduduki posisi kepemimpinan tertentu namun hal itu tidak menghalangi dan memudarkan semangatnya untuk menuntut ilmu.

Sehingga ada dua tujuan yang berbeda. Tidak ada pertentangan antara perkataan Al-Bukhari dengan perkataan Umar, sepanjang tujuannya berbeda. Kemudian Al-Bukhari berdalil bahwa di antara shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ada yang masih menuntut ilmu dalam usia senja.

Adapun makna hadits, perkataan *"tidak ada hasad"* maksudnya tidak ada kecemburuan. Artinya, tidak ada sesuatu yang ingin dimiliki seseorang karena kecemburuan, kecuali dalam dua hal tersebut.

- **Pertama**: Seseorang yang Allah beri harta lalu ia habiskan harta itu di jalan kebenaran. Maksudnya ia tidak membelanjakannya kecuali untuk sesuatu yang bermanfaat.
- **Kedua**: Seseorang yang Allah beri hikmah, yaitu ilmu, lalu ia memutuskan perkara dengannya dan mengajarkannya.

Perkara yang kedua lebih pantas untuk dijadikan tujuan. Sebab, meskipun perkara yang pertama menjadi tujuan dikarenakan membelanjakan sesuatu yang dicintai, sebab harta adalah sesuatu yang dicintai oleh jiwa, seperti firman Allah *Ta'ala, "Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan."* **(QS. Al-Fajr: 20)** dan firman Allah *Ta'ala, "Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan."* **(QS. Al-'Aadiyaat: 8)**, namun berapapun banyaknya yang telah ia belanjakan, akan tetapi manfaatnya terbatas dan berakhir dengan habisnya harta tersebut. Sebaliknya, manfaat ilmu tidak terbatas. Berapa banyak orang yang telah Allah beri manfaat dengan sebab ilmunya hingga hari kiamat.

Misalnya Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* dan yang lainnya yang telah menyampaikan hadits dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ilmu mereka senantiasa bermanfaat bagi manusia hingga sekarang dan masa yang akan datang.

16

بَاب مَا ذُكِرَ فِي ذَهَابِ مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا

Bab Kisah Kepergian Musa *Alaihissalam* Ke Tepi Laut Untuk Menjumpai Al-Khadhir.
Serta Firman Allah *Ta'ala*, *"Aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku (ilmu yang benar)."* (QS. Al-Kahfi: 66)

٧٤. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ خَضِرٌ فَمَرَّ بِهِمَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ شَأْنَهُ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلَإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوسَى لَا فَأَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مُوسَى بَلَى عَبْدُنَا خَضِرٌ فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَيْهِ فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً وَقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ وَكَانَ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي

الْبَحْرِ فَقَالَ لِمُوسَى فَتَاهُ { أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ } { قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا } فَوَجَدَا خَضِرًا فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ

74. *Muhammad bin Ghureir Az-Zuhri telah menyampaikan kepadaku, ia berkata, Ya'qub bin Ibrahim telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, ayahku telah meriwayatkan kepadaku dari Shalih, dari Ibnu Syihab, ia menyampaikan bahwa 'Ubeidullah bin Abdullah telah mengabarkan kepadanya, dari Ibnu Abbas bahwasanya ia berdebat dengan Al-Hurr bin Qeis bin Hishn Al-Fazzaari tentang orang yang ditemui oleh Nabi Musa. Ibnu Abbas mengatakan, ia adalah Khadhir. Kemudian lewatlah Ubay bin Ka'ab di hadapan mereka berdua. Ibnu Abbas memanggil Ubay dan berkata, "Sesungguhnya aku berdebat dengan rekanku ini tentang orang yang ditemui oleh Nabi Musa, yang mana Nabi Musa meminta supaya ditunjukkan jalan untuk dapat menemuinya. Adakah engkau mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyebutkan tentang hal itu?" Ubay berkata, "Ya, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Ketika Musa berada di tengah-tengah kumpulan Bani Israil, datanglah seorang lelaki seraya bertanya, "Adakah engkau tahu orang yang lebih berilmu daripada dirimu?" Musa menjawab, "Tidak ada." Maka Allah mewahyukan kepada Musa, "Ada, hamba Kami Khadhir." Lantas Nabi Musa meminta supaya dapat bertemu dengannya. Allah menjadikan bagi beliau ikan sebagai tandanya. Allah berkata kepada Musa, "Apabila engkau kehilangan ikan itu maka kembalilah (ke tempat hilangnya ikan itu) maka engkau akan bertemu dengannya. Nabi Musa pun mengikuti jejak ikan itu di laut. Kemudian murid Nabi Musa berkata kepadanya:" Dia (pembantunya) menjawab, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa (menceritakan tentang) ikan itu dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan **(QS. Al-Kahfi: 63)** dan "Dia (Musa) berkata, "Itulah (tempat) yang kita cari." Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula," **(QS. Al-Kahfi: 64)**. Maka keduanyapun bertemu dengan Khadhir. Kisah pertemuan keduanya seperti yang Allah Azza wa Jalla ceritakan dalam Al-Qur'an."*[279]

279 HR. Muslim (2380)(170)

[Hadits 74- tercantum juga pada hadits nomor: 78, 122, 2267, 2728, 3278, 3400, 3401, 4725, 4726, 4727, 6672 dan 7478].

Syarah Hadits

Al-Bukhari berkata, "Bab Kisah Kepergian Musa Ke Tepi Laut Untuk Menjumpai Al-Khadhir. Serta Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: "Bolehkah aku mengikutimu."

Yang mengatakan perkataan ini adalah Musa *Alaihissalam* menawarkan kepada Khadir untuk dapat menyertainya. Kata tanya di sini adalah kata tanya untuk permintaan dan permohonan. Musa mengatakan ini setelah sebelumnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengabarkan kepada Musa bahwa ada seseorang yang lebih berilmu dari dirimu yaitu hamba Kami Al-Khadir. Maka Musa meminta agar dipertemukan dengannya. Lalu Allah menjadikan tanda tersebut baginya, yang jika tanda tersebut menghilang maka ia akan bertemu dengannya. Kemudian kisah pertemuan keduanya seperti yang diceritakan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam surat Al-Kahfi, dan kisahnya sudah masyhur. Faidah yang dapat diambil dari kisah ini adalah seorang yang berimu tidak mengapa mengambil ilmu dari orang yang berada di bawahnya. Karena seseorang tidak mungkin bisa menguasai semua ilmu. Apabila kamu mengetahui sejumlah perkara maka pastilah kamu tidak mengetahui sejumlah perkara lainnya.

Kandungan hadits yang lain adalah, seseorang boleh menanyakan ilmu kepada orang yang berada di bawahnya. Namun ini bukan yang utama, tetapi kandungan yang utama adalah menunjukkan bahwa mungkin saja seseorang yang tidak diutamakan memiliki suatu kelebihan ilmu yang tidak dimiliki oleh seorang yang diutamakan. Dalam hadits ini ditunjukkan bahwa seorang yang memiliki keutamaan bertanya kepada seseorang yang tidak diutamakan.

Firman Allah *Ta'ala*, *"Supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu."* Dalam ayat ini terdapat petunjuk bahwa ilmu yang ada pada Al-Khadir adalah sebagian ilmu yang telah diajarkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepadanya.

Para ulama berselisih pendapat[280] tentang Al-Khadir, apakah ia

280 Silakan baca: *Risalah fi Al-Khadir, hal Huwa Mayyit am Hayyi?* dan *At-Tahrir fi Mas'alah Al-Khadir* keduanya tulisan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*. Silakan baca juga *Majmu' Al-Fatawa* (XXVII/100), *Al-Fatawa Al-Kubra* (IV/448), dan *Naqdu Al-Manqul wa Al-Mahak Al-Mumayyiz Baina Al-Mardud wa Al-Manqul* tulisan Ibnul Qayyim *Rahimahullah* (I/62-67)

seorang Nabi atau hanya seorang lelaki yang shalih? Apakah ia masih ada atau sudah tiada?

Menurut yang tampak bagiku, Al-Khadir bukan seorang Nabi dan ia telah wafat pada zamannya seperti manusia yang lainnya, serta ia tidak ada lagi sekarang ini. Sungguh mengherankan sebagian ulama terkemuka berpendapat bahwa Al-Khadir masih ada dan terkadang ia menjawab ucapan salam ketika berada di dalam majlis ta'lim. Jika hal itu ditanyakan kepadanya, "Kepada siapakah kamu menjawab salam?" Ia menjawab, "Al-Khadir baru saja melintas di majlis kami, lalu ia mengucapkan salam kepada kami." Jawaban inilah yang terucap darinya padahal ia termasuk seorang ulama terkemuka. Maha suci Allah, jika seseorang telah meyakini sesuatu maka ia mengkhayalkannya. Jika tidak, bagaimana mungkin Al-Khadir dikatakan sebagai seorang manusia sedang ia tidak terlihat?! Bagaimana mungkin ia bisa menjelajah ke seluruh negeri?! Apa tujuannya melakukannya? Apa yang dikendarainya untuk terbang kesana kemari?!

Yang benar adalah, Al-Khadir bukanlah seorang Nabi. Hanya saja Allah telah mengilhamkan ilmu kepadanya dan membuatnya mengetahui beberapa perkara yang tidak diketahui Musa. Al-Khidir telah wafat pada masanya dan pada zamannya bersama manusia yang lainnya.

Jika ada yang berkata: Kisah Musa dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah menunjukkan bahwa Al-Kahdir lebih berilmu dari Musa seperti yang telah Allah kisahkan kepada kita. Dalam hadits ini telah disebutkan: Maka Allah mewahyukan kepada Musa, "Ada, hamba Kami Khadhir."

Jawabannya: Kisah ini tidak menunjukkan hal itu secara mutlak. Akan tetapi telah disebutkan secara khusus bahwa ilmu Musa akan syari'at Allah dan wahyu Allah ada yang tidak diketahui oleh Al-Khadir. Ada beberapa hal tertentu yang menunjukkan secara spesifik bahwa Musa lebih berilmu dari Al-Khadir. Kemudian jika kamu memperhatikan ilmu yang ada pada Al-Khadir, pastilah kamu dapat menyimpulkan bahwa ilmu tersebut adalah ilmu *kauni* atau ilmu duniawi atau yang semisal dengannya, dan bukan ilmu syar'i.

Jika ada yang berkata: Bukankah bisa dikatakan bahwa Al-Khadir adalah seorang Nabi berdasarkan ilmu yang ia miliki seperti yang telah dikisahkan Allah kepada kita?

Jawabannya: Apa-apa yang telah Allah wahyukan kepadanya tidak berarti wahyu tersebut berupa wahyu syari'at. Contohnya ibu Musa, Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan Kami ilhamkan kepada ibunya Musa,*

"Susuilah dia (Musa), dan apabila engkau khawatir terhadapnya maka hanyutkanlah dia ke sungai (Nil)." **(QS. Al-Qashash: 7)** namun demikian, ibu Musa bukanlah seorang Nabi.

Sekarang kita melihat ada seorang lelaki yang berilmu dan memiliki keutamaan dalam bidang hadits atau dalam bidang fikih atau selain keduanya, dan ada seorang yang ilmunya berada jauh di bawahnya dibandingkan ilmu-ilmu yang telah dikuasainya. Akan tetapi pada orang tersebut ada ilmu lain yang tidak diketahui lelaki yang lain.

Terkadang sebagian orang ada yang memiliki cukup ilmu dalam bidang fikih, namun apabila berbicara tentang ilmu Nahwu kamu mendapatinya tidak banyak berkomentar. Seandainya kamu berkata kepadanya, "I'rablah kalimat Qaama Zaidun", niscaya ia tidak mengetahui I'rabnya. Kesimpulannya, ilmu itu bertingkat-tingkat.

17

بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ

Bab Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "Ya Allah ajarilah ia tafsir Al-Qur'an."

٧٥. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ

75. *Abu Ma'mar telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Abdul Warits telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Khalid telah menyampaikan kepada kami, dari 'Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwasanya ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memeluk diriku lalu beliau berdoa: "Ya Allah, ajarilah ia tafsir Al-Qur'an."*[281]

[Hadits 75 - tercantum juga pada hadits nomor: 143, 3756 dan 7270]

Syarah Hadits

Hadits ini adalah doa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* agar Allah mengajarinya Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an secara lafazh dan makna. Karena itulah Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu*ma termasuk shahabat yang paling faham tentang tafsir Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Telah disebutkan juga dalam hadits lain, akan tetapi hadits ini tidak memenuhi syarat Al-Bukhari:

اللَّهُمَّ ، فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ، وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ

281 HR. Muslim (2477)(138)

"Ya Allah, fahamkan ia dalam agama dan ajari ia ta'wil Al-Qur'an."[282]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendoakan dua perkara untuk Ibnu Abbas, yaitu: Pemahaman dalam agama Allah, dan agar Allah mengajarinya ta'wil, yaitu tafsir Al-Qur'an. Hadits ini menunjukkan bolehnya memeluk anak kecil sebagai bentuk kelembutan dan perhatian, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*.

282 Telah disebutkan takhrijnya

18

بَاب مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ

Bab Bilakah Penyimakan Riwayat Seorang Anak Kecil Dinyatakan Sah?

٧٦. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ

76- *Isma'il bin Abi Uweis telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Malik telah menyampaikan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari 'Ubeidullah bin Abdullah bin 'Utbah, dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, "Aku datang dengan menunggang seekor keledai betina, saat itu aku hampir mendekati usia baligh, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang mengerjakan shalat di Mina tanpa menghadap ke dinding. Aku melintas di hadapan salah satu shaf, lalu aku melepaskan keledai betinaku untuk merumput. Kemudian aku masuk ke dalam shaf, dan tidak ada seorangpun yang menyalahkan perbuatanku itu."*[283]

[Hadits 76 - tercantum juga pada hadits nomor: 493, 861, 1857 dan 4412].

٧٧. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

283 HR. Muslim (504)(254)

حَرْبٍ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ عَقَلْتُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِي وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ دَلْوٍ

77. *Muhammad bin Yusuf telah menyampaikan kepadaku, ia berkata, Abu Mushir telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Harb telah menyampaikan kepadaku, ia berkata, az-Zubeidi telah menyampaikan kepadaku, dari Az-Zuhri, dari Mahmud bin Ar-Rabi', ia berkata, "Aku masih ingat ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyemburkan air dari sebuah timba pada wajahku saat itu aku masih berusia lima tahun."*

[Hadits 77 - tercantum juga pada hadits nomor: 189, 839, 1185, 6354 dan 6422].

Syarah Hadits

Al-Bukhari berkata: "Bab: Bilakah Penyimakan Riwayat Seorang Anak Kecil Dinyatakan Sah?"

Maksudnya: Apakah sahnya penyimakan dari anak kecil berkaitan dengan usianya atau dengan keadaannya?

Sebagian ulama berpendapat[284]: Berkaitan dengan usianya yaitu tujuh tahun. Sebagian lain berpendapat: Berkaitan dengan keadaannya, dan inilah pendapat yang benar. Sebab mungkin saja seorang anak sudah *mumayyiz* sebelum ia berusia tujuh tahun, dan terkadang belum *mumayyiz* meskipun telah berusia tujuh tahun. Maka pendapat yang benar dalam masalah ini adalah dikembalikan kepada kedaan sang anak. Tetapi biasanya usia rata-rata adalah tujuh tahun, dan seorang anak yang telah berusia tujuh tahun sudah *mumayyiz*.

Penulis kitab *Al-Inshaf* berkata: "Ada yang berpendapat, *Mumayyiz* adalah yang sudah mampu memahami pembicaraan dan mampu memberikan jawaban. Menurut saya -yaitu (penulis kitab Al-Inshaf)-, asal kata istilah ini sudah menunjukkan hal itu. Maksudnya dengan mengurai asal kata *tamyiz* (artinya: dapat membedakan). Inilah pendapat yang benar.

284 Silakan baca Muqaddmimah Ibnu Ash-Shalah (60-62), *Al-Inshaf* (I/144,396) dan *Kasyfu Al-Qana'* (I/225)

Hadits yang pertama menunjukkan bolehnya mengendarai keledai, berdasarkan perbuatan Ibnu Abbas dan persetujuan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk perbuatan itu.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa keringat Keledai hukumnya suci. Ada dua perkara yang menjadi landasan hukumnya:

Perkara pertama: Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah mengingatkan manusia untuk menghindari keringat keledai. Beliau tidak pernah berkata, "Apabila Keledai berkeringat maka janganlah kalian menyentuhnya."

Perkara kedua: Sangat sulit untuk menghindarinya. Apabila Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghukumi sucinya kucing karena ia termasuk binatang yang dekat dengan manusia, maka keledai lebih banyak bersentuhan dengan manusia dan lebih sulit untuk menghindarinya.

Lagipula, manusia mengendarainya –yaitu keledai- pada musim panas dan musim dingin. Pada musim dingin biasanya hujan turun setiap saat membasahi pakaian dan membasahi hewan, akan tetapi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah memerintahkan untuk menghindari keledai. Yang benar adalah keringat keledai hukumnya suci. Demikian pula sisa air minum keledai, hukumnya juga suci. Sebab keledai termasuk hewan yang dekat dengan kita.

Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa keledai tidak memutus shalat, yaitu pada perkataan Ibnu Abbas: "Lalu masuklah –yaitu: keledai betina- ke dalam shaf." Keledai betina tersebut melintas ke dalam shaf.

Perkataan, "Aku melintas di hadapan salah satu shaf." Hanya saja hal tersebut tidak bisa dijadikan dalil. Sebab shaf yang dilintasi oleh keledai adalah shaf para makmum, dan sutrah imam adalah sutrah para makmum yang berada di belakangnya. Berdasarkan hal ini, seandainya wanita atau keledai atau anjing hitam melintas di hadapan sebagian shaf, maka shalat mereka tidak batal. Sebab sutrah imam adalah sutrah untuk mereka semua.

Dalam hadits ini juga terdapat dalil bahwa jika seseorang ikut masuk ke dalam shalat jama'ah, maka ia ikut masuk sesuai dengan posisi imam ketika itu. Hal ini ditunjukkan dalam sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

"Apa-apa yang kalian dapati (dari shalat imam) maka ikutilah, dan apa-apa yang terluput dari kalian maka sempurnakanlah."

Dari sini kita dapat mengetahui bahwa perbuatan sebagian orang yang datang ketika imam sedang sujud lalu ia berdiri saja menunggu imam bangkit dari sujudnya hingga imam duduk atau berdiri kembali, merupakan suatu kesalahan. Meskipun kesalahan ini tidak tergolong haram, akan tetapi perbuatan ini terlarang. Kami katakan: Masuklah ke dalam shalat dan sujudlah bersama imam meskipun imam berada di sujud kedua, sebab kamu akan mendapatkan kebaikan yang banyak dengannya.

- **Pertama**: Karena kamu telah melaksanakan perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: *"Apa-apa yang kalian dapati maka ikutilah."*
- **Kedua**: Sujud ini dan dzikir yang diucapkan padanya, serta dzikir yang diucapkan ketika berpindah darinya atau kepadanya, merupakan kebaikan juga untuk dirimu.

Perkataan, "atau kepadanya" karena jika seseorang mendapati imam sedang sujud maka ia bertakbir takbiratul ihram kemudian ia bertakbir lagi untuk sujud. Pendapat yang masyhur dalam madzhab adalah, ia tidak bertakbir lagi untuk sujud. Akan tetapi ia turun untuk bersujud tanpa bertakbir, karena gerakan yang ia lakukan sekarang bukanlah gerakan perpindahan rukun dari berdiri, yaitu dari berdiri ke ruku'. Karena itulah mereka berpendapat, ia turun tanpa bertakbir. Sebagian ulama berpendapat, ia turun sembari bertakbir. Sebab itu merupakan perpindahan rukun dari berdiri ke sujud.

Dalam hadits ini juga terdapat penjelasan umur Ibnu Abbas. Apabila pada Haji Wada' umurnya mendekati usia baligh, maka umurnya ketika itu sekitar lima belas tahun. Dengan demikian, maka ia termasuk shahabat junior.

Kenyataan ini juga dipertanyakan sebab ia meriwayatkan banyak hadits dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan ia termasuk shahabat yang banyak meriwayatkan hadits. Bagaimanakah hal itu bisa terjadi sedangkan ia tergolong shahabat junior? Kami katakan: Hal itu dikarenakan ilmunya dan kegigihannya. Ia mendengar hadits-hadits dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau menyampaikannya, dan ia juga mendengar sejumlah besar hadits dari para shahabat *Radhiyallahu Anhum*. Hingga jika disebutkan kepadanya bahwa suatu hadits ada pada seseorang lelaki, iapun pergi mendatangi rumahnya

pada waktu tidur siang. Kemudian ia membentangkan kainnya dan menjadikannya sebagai alas untuk duduk di depan rumah. Sampai lelaki itu keluar dari rumahnya lalu menyampaikan hadits itu kepadanya. Lelaki itu berkata kepadanya, "Hai anak paman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, mengapa engkau tidak memanggilku meminta izin?" Ibnu Abbas berkata, "Aku tidak mau memanggilmu meminta izin, karena akulah yang membutuhkan, sementara engkau sedang tidur."

Pernah ditanyakan kepada Ibnu Abbas –dan ia adalah tema pembahasan hadits kita sekarang-, "Dengan cara apakah engkau mendapatkan ilmu?" Ibnu Abbas menjawab, "Dengan lidah yang bertanya, hati yang berfikir, dan badan yang tak pernah lelah."[285]

Jawabannya ada tiga:

- **Pertama**: "Dengan lidah yang bertanya" maksudnya, aku bertanya tentang segala sesuatu yang perlu aku tanyakan.
- **Kedua**: "Hati yang berfikir." Maka janganlah seseorang bertanya sedang hatinya lalai darinya, akan tetapi hendaklah ia berkonsentrasi menalarnya, mengulang-ulanginya dan menghafalnya.
- **Ketiga**: "Badan yang tak pernah lelah" maksudnya saya tidak pernah merasa bosan. Tidak diragukan lagi ketiga perkara ini merupakan sebab untuk memperoleh ilmu. Hendaklah setiap orang bersungguh-sungguh pada ketiganya, menanyakan apa-apa yang tidak ia ketahui, memikirkan dan memahami, rajin dan tekun.

Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa sutrah hukumnya tidak wajib. Namun sebagian ulama menolak pendalilan ini, ia berkata, "Sesungguhnya Ibnu Abbas mengatakan: tanpa menghadap ke dinding." Menafikan suatu benda tertentu tidak berarti menafikan secara umum. Telah diketahui bahwa ketika bersafar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu membawa tongkat, dan beliau meletakkannya di hadapan beliau ketika shalat.

Para ulama yang mengatakan bahwa hadits ini menjadi dalil tidak wajibnya memasang sutrah, berkata: Sekiranya bukan karena ketika itu benar-benar tidak ada sutrah, maka perkataan Ibnu Abbas ini tidak ada manfaatnya. Ibnu Abbas menyebutkan hal itu untuk menjelaskan bahwa keledai betina melintas sementara imam mengerjakan shalat tanpa sutrah.

285 Telah disebutkan takhrijnya.

Sesungguhnya makna hadits ini masih *ihtimal*, dan menurut kaidah: Apabila ada *ihtimal* (banyak mengandung kemungkinan) maka tidak bisa dijadikan dalil.

Beberapa faidah dari hadits kedua:

1. Hadits ini menunjukkan bahwa seorang anak bisa mengingat sebelum usia tujuh tahun. Sebab ia berkata, "saat itu aku masih berusia lima tahun." Ia menetapkan akal bagi dirinya pada perkataanya, "Aku masih ingat semburan air."
2. Hadits ini juga menunjukkan bahwa anak kecil tidak melupakan peristiwa yang pernah terjadi pada dirinya. Hal ini benar adanya. Kemungkinan salah seorang dari kita masih ingat bahwa fulan pernah memukulnya ketika ia masih berusia lima tahun, ada ada yang memberinya permen, atau membawanya pergi bertamasya.

Apabila anak kecil tidak melupakan hal-hal tersebut, maka kami menyarankan kepada para bapak-bapak untuk membimbing anak-anak mereka menghafal Al-Qur'an. Sebab jika mereka menghafal Al-Qur'an semenjak kecil, niscaya hafalan tersebut akan terpahat dalam ingatan mereka.

19

بَاب الْخُرُوجِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ

Bab Keluar Mengembara Dalam Rangka Menuntut Ilmu

Jabir bin Abdillah bersafar sejauh perjalanan satu bulan untuk menemui Abdullah bin Uneis demi mendapatkan sebuah hadits.

Perkataan, "Jabir bin Abdillah bersafar untuk menemui Abdullah bin Uneis demi mendapatkan sebuah hadits[286]." Mungkin ada yang bertanya, "Mengapakah ia bersafar sejauh perjalanan satu bulan pada zaman itu, padahal perjalanannya sangat berat dan sulit. Bukankah sudah ada yang menyampaikan hadits tersebut dari Abdullah bin Uneis. Mengapa tidak ia sampaikan saja seperti ini: Fulan telah menyampaikan kepadaku, dari Abdullah bin Uneis?"

Ulama berkata, "Tujuannya adalah untuk mendapatkan sanad yang tinggi. Karena jika ia menyampaikan dari seseorang yang menyampaikan hadits tersebut dari Abdullah bin Uneis, maka perawi sanadnya menjadi bertambah. Jika ia mengambilnya langsung dari Abdullah bin Uneis, maka perawi sanadnya menjadi sedikit. Inilah yang dinamakan sanad yang tinggi."

٧٨. حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ خَالِدُ بْنُ خَلِيٍّ قَاضِي حِمْصَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ

286 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam* dalam *Al-Adab Al-Mufrad*, juga Ahmad. Silakan baca *At-Taghliq At-Ta'liq* (I/83) dan *Al-Fath* (I/174,175)

حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى فَمَرَّ بِهِمَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ شَأْنَهُ فَقَالَ أُبَيٌّ نَعَمْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ شَأْنَهُ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلَإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَتَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوسَى لَا فَأَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مُوسَى بَلَى عَبْدُنَا خَضِرٌ فَسَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً وَقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ فَكَانَ مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ فَتَى مُوسَى لِمُوسَى { أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ } قَالَ مُوسَى { ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا } فَوَجَدَا خَضِرًا فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ

78. *Abul Qasim Khalid bin Khaliy Qadhi daerah Himsha telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Harb telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Al-Auzaa'i telah menyampaikan kepada kami, Az-Zuhri telah mengabarkan kepada kami, dari Ubeidullah bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud, dari Ibnu Abbas, bahwasanya ia berdebat dengan Al-Hurr bin Qeis bin Hishn Al-Fazari tentang orang yang ditemui oleh Nabi Musa. Lalu lewatlah Ubay bin Ka'ab di hadapan mereka berdua, maka Ibnu Abbas pun memanggilnya dan berkata, "Sesungguhnya aku sedang berdebat dengan sahabatku ini tentang orang yang Nabi Musa meminta supaya ditunjukkan jalan menemuinya. Adakah engkau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyebutkan tentangnya?" Ubay berkata, "Ya, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyebutkan tentangnya. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ketika Musa berada di tengah-tengah sekumpulan kaum Bani Israil, tiba-tiba datanglah seorang lelaki dan bertanya, "Adakah engkau tahu orang yang lebih berilmu daripada dirimu?" Nabi Musa menjawab: "Tidak ada." Maka Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Musa, "Ada,*

hamba kami Khadhir." Lantas Nabi Musa memohon diberi petunjuk agar dapat bertemu dengannya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ikan sebagai tanda untuk Musa. Dikatakan kepadanya, "Apabila engkau kehilangan ikan ini maka kembalilah, sesungguhnya engkau akan bertemu dengannya." Nabi Musapun mengikuti jejak ikan tersebut di tepi laut. Kemudian murid Nabi Musa berkata kepadanya:" Dia (pembantunya) menjawab, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa (menceritakan tentang) ikan itu dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan **(QS. Al-Kahfi: 63)**. *Musa berkata: "Dia (Musa) berkata, "Itulah (tempat) yang kita cari." Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula* **(QS. Al-Kahfi: 64)**. *Maka keduanya bertemu dengan Khadhir. Kisah pertemuan keduanya seperti yang Allah Azza wa Jalla ceritakan dalam Al-Qur'an."*[287]

Syarah Hadits

Hadits ini telah dijelaskan sebelumnya. Hanya saja dalam sanadnya disebutkan: Al-Auza'i berkata, *telah mengabarkan kepada kami...* dan seterusnya. Apakah ucapan ini tergolong penyampaian hadits atau tidak tergolong penyampaian hadits. Ini hanyalah perbedaan kata. Lalu apakah berpengaruh dengan sanad hadits?

Jawabnya: Mungkin saja dikatakan bahwa, ini hanyalah perbedaan istilah dalam mengungkapkan. Misalnya dikatakan: Telah mengabarkan kepada kami, atau telah menyampaikan kepada kami, atau ia mengatakan. Kemungkinan juga bertujuan membedakan antara penyampaian hadits dan perkataan biasa. Penyampaian hadits adalah guru bertujuan memperdengarkannya kepada muridnya agar sang murid menyampaikan hadits tersebut darinya. Sedangkan perkataan, hanya berupa ucapan di dalam suatu majlis tanpa bertujuan memperdengarkannya.

Hadits ini mengandung beberapa faidah. Salah satunya menunjukkan bahwa para Nabi juga lupa seperti manusia biasa. Musa berkata kepada Al-Khadhir, *"janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."* **(QS. Al-Kahfi 73)**. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda: *"Sesungguhnya aku manusia biasa seperti kalian, aku juga lupa seperti kalian lupa."*[288]

287 HR. Muslim (2380)(170)
288 HR. Al-Bukhari (401) dan Muslim (572)(89)

Kelupaan merupakan sifat dasar manusia. Barangsiapa yang mengira bahwa para Nabi tidak pernah lupa maka ia adalah benar-benar seorang jahil. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menegaskannya, beliau berkata, "Sesungguhnya aku manusia biasa seperti kalian, aku juga lupa seperti kalian lupa." Sementara riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Sesungguhnya aku melupakan untuk mensunnahkan" adalah riwayat yang lemah.[289] Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga lupa karena beliau adalah seorang manusia biasa.

289 HR. Malik dalam *Al-Muwaththa'*, *Kitab As-Sahwi* (2). Ibnu 'Abdilbarr *Rahimahullah* berkata, "Aku tidak mengetahui periwayatan hadits ini dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* secara tersambung sanadnya dan tidak pula secara terputus selain dari jalur riwayat ini."

20

بَاب فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ

Bab Keutamaan Orang Yang Berilmu Dan Mengajarkan Ilmu

٧٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنْ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتْ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتْ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ قَالَ إِسْحَاقُ وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَيَّلَتْ الْمَاءَ قَاعٌ يَعْلُوهُ الْمَاءُ وَالصَّفْصَفُ الْمُسْتَوِي مِنْ الْأَرْضِ

79. *Muhammad bin Al-'Alaa' telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Usamah telah menyampaikan kepada kami, dari Buraid bin Abdullah, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau bersabda, "Perumpamaan hidayah dan ilmu yang Allah mengutusku dengan membawanya seperti perumpamaan hujan lebat yang turun ke bumi. Ada tanah subur yang dapat menyerap air sehingga menumbuhkan banyak tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman. Ada tanah kering yang dapat menampung air, sehingga Allah*

memberikan manfaat kepada manusia dengannya. Mereka bisa minum, mengambil air dan bercocok tanam dengannya. Sebagian lagi membasahi tanah yang tandus dan gersang, tidak dapat menampung air dan tidak bisa menumbuhkan tanaman. Itulah perumpamaan orang yang mempelajari agama Allah, ia bisa mengambil manfaat dari hidayah yang Allah utus aku dengan membawanya. Ia mengilmuinya lalu mengajarkannya. Perumpamaan orang yang tidak peduli dengannya, ia tidak menerima hidayah Allah yang aku diutus dengan membawanya."[290]

Abu Abdillah berkata, Ishaq berkata, "Ada jenis tanah yang dapat menyerap air. Qaa'un adalah jenis tanah seperti wadah yang dapat menampung air. Tanah Ash-Shafshaf adalah tanah yang datar."[291]

Syarah Hadits

Permisalan ini sesuai dengan hidayah yang dibawa oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Manusia dalam menerima hidayah yang dibawa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terbagi menjadi tiga golongan. Satu golongan memahami dan mengilmui hidayah yang dibawa oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan ia memberi manfaat kepada manusia dengan ilmunya. Golongan yang lain menghafal hidayah yang dibawa oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu manusia mengambil darinya. Golongan yang pertama seperti para ulama yang memahami hadits, dan golongan yang kedua seperti para perawi hadits.

Adapun golongan yang ketiga adalah orang yang tidak ambil perduli dan tidak mau tahu serta berpaling darinya –wal'iyyadzubillah-. Golongan yang ketiga seperti permisalan yang terakhir, yaitu seperti tanah gersang yang tidak menampung air hingga orang bisa mengambil manfaat darinya, dan tidak pula menumbuhkan tanaman hingga manusia mengambil manfaat darinya. Akan tetapi tanah ini menelan air dan manusia tidak bisa mengambil manfaat darinya.

Demikianlah apa-apa yang dibawa oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, terbagi menjadi tiga golongan:

- **Golongan pertama**: Tanah kebun yang subur. Tanah ini menyerap air dan menumbuhkan tanaman, hingga manusia bisa mengambil manfaat dengannya dari tanah tersebut.

290 HR. Muslim (2282)(5)

291 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam*, dan diriwayatkan secara maushul oleh Ar-Ramahramzi dalam *Kitab Al-Amtsal*. Silakan baca *Hadyu as-Sary* (21) dan *Taghliq At-Ta'liq* (I/84).

- **Golongan kedua**: Manusia bisa mengambil manfaat dari airnya bukan dari tanahnya. Manusia mendatanginya dan mengambil air darinya untuk minum dan bercocok tanam.
- **Golongan ketiga**: Tanah yang menelan air dan manusia tidak bisa mengambil manfaat darinya. Tanah ini adalah tanah rawa yang gersang (lahan gambut) yang tidak menampung air dan tidak pula menumbuhkan tanaman.

21

بَاب رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ

وَقَالَ رَبِيعَةُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ الْعِلْمِ أَنْ يُضَيِّعَ نَفْسَه

Bab Diangkatnya Ilmu dan Merajalelanya Kebodohan. Rabi'ah berkata, *"Tidak layak bagi seseorang yang memiliki sebagian dari ilmu lalu ia menyia-nyiakan dirinya."*[292]

Syarah Hadits

Ini adalah perkataan yang sangat bagus. Tidak selayaknya bagi seseorang yang memiliki sebagian dari ilmu lalu ia menyia-nyiakan dirinya, dengan mengabaikan ilmu yang telah diberikan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepada dirinya, dan dengan tidak mengamalkannya. Menyia-nyiakan ilmu adalah dengan mengabaikannya, tidak menjaganya, serta tidak memperdulikannya. Demikian pula termasuk menyia-nyiakan ilmu dengan tidak mengamalkannya, maksudnya ia tidak menelantarkannya dengan menjaganya dan menghafalnya, akan tetapi ia tidak mengamalkan ilmunya itu. Perbuatan ini tergolong menyia-nyiakan ilmu, yaitu ia tidak mengambil manfaat darinya.

Perkataan Rabi'ah ini selayaknya menjadi wasiat bagi setiap penuntut ilmu, agar ia selalu memperhatikan ilmu yang telah Allah karuniakan kepadanya dengan mengulang-ulanginya, mendiskusikannya, dan juga mengamalkannya. Karena itulah sebagian ulama berkata, "Ikatlah ilmu dengan amal" dan sebagian lagi berkata, "Ikatlah ilmu dengan menuliskannya." Kedua-duanya benar.

292 Disebutkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam* dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Al-Khathib dalam *Al-Jami'* dan Al-Baihaqi dalam *Al-Madkhal* dari jalur Abdul 'Aziz Al-Ausy. Silakan baca *Al-Fath* (I/178) dan *Taghliq At-Ta'liq* (I/84,85)

٨٠. حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا

80. *'Imraan bin Maisarah telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Abdul Waarits telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, dari Abu At-Tayyaah, dari Anas bin Malik, bahwasanya ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya diantara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, merajalelanya kebodohan, diminumnya khamr dan semaraknya perzinaan."*[293]

[Hadits 80- tercantum juga pada hadits nomor: 81, 5231,5577dan 6808].

Syarah Hadits

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Ilmu diangkat dengan wafatnya ahli ilmu, dan kemungkinan juga dengan kelalaian dan kelupaan. Akan tetapi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا مِنْ صُدُوْرِ الْعُلَمَاءِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُهُ بِمَوْتِ الْعُلَمَاءِ

"Sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari dada para ulama, akan tetapi Allah mengangkatnya dengan wafatnya para ulama."[294]

Kedua, merajalelanya kebodohan. Ini adalah akibat dari hilangnya ilmu. Sebab jika sesuatu dihilangkan maka yang muncul kebalikan darinya.

Ketiga, diminumnya khamr. Maksudnya diminumnya khamr tanpa ada rasa bersalah karena mengerjakan dosa.

Terakhir, semaraknya perzinaan. *Wal'iyyadzubillah.* Sebagian tanda-tanda ini telah tampak. Maksudnya, sebagian perkara telah muncul dan menjadi kenyataan.

293 HR. Muslim (2671)(8)
294 Telah disebutkan takhrijnya.

٨١. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ

81. *Musaddad telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Yahya telah menyampaikan kepada kami, dari Sy'ubah, dari Qataadah, dari Anas, ia berkata, "Aku akan menyampaikan kepada kalian sebuah hadits yang tidak akan disampaikan seorangpun sepeninggalku, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Diantara tanda-tanda hari kiamat adalah sedikitnya ilmu, merebaknya kebodohan, maraknya perzinaan, semakin banyaknya kaum wanita dan semakin sedikitnya kaum laki-laki sampai-sampai seorang laki-laki mengepalai lima puluh orang wanita."*[295]

Syarah Hadits

Perkataan, "Diantara tanda-tanda hari kiamat." Huruf *min* dalam kalimat ini adalah untuk *tab'idh* (menyatakan sebagian) dan posisi kalimat ini adalah *khabar muqaddam*, sedangkan "sedikitnya" merupakan *mashdar mubtada' muakhkhar, taqdir*nya *qillah* (sedikit). *Asyratu As-Sa'ah* artinya tanda-tanda kiamat. Maksudnya tanda-tandanya yang segera akan terjadi. Sesungguhnya tanda-tanda hari kiamat ada yang segera, pertengahan, dan ada yang berupa pendahuluan datangnya kiamat.

Perkataan, "Sedikitnya ilmu dan merebaknya kebodohan." Maksudnya yang mendomonasi di tengah manusia adalah kebodohan. Hampir-hampir dalam satu kabilah tidak ditemukan seorang yang berilmu untuk dijadikan rujukan dalam agama Allah.

Perkataan, "Maraknya perzinaan." *Wal'iyyadzubillah.* Maksudnya perbuatan zina. Sudah diketahui bersama bahwa banyaknya sebab-sebab perzinaan dan penyebarannya menjadi faktor penyebab maraknya perzinaan. Foto-foto yang diperlihatkan di majalah-maja-

295 HR. Muslim (2671)(9)

lah, juga gambar-gambar yang diperlihatkan di video dan televisi asing, serta yang lainnya, semua itu merupakan faktor yang mengundang terjadinya perzinaan. Maka dikhawatirkan merebaknya perbuatan zina di tengah umat –*Wal'iyyadzubillah*-. Sebelumnya kita telah menjelaskan makna zina, yaitu perbuatan keji yang dilakukan pada qubul atau dubur yang diharamkan.

Perkataan, "Semakin banyaknya kaum wanita." Perkataan ini mengandung dua makna:

Makna pertama: Kelahiran. Sesungguhnya penentuan jenis kelamin laki-laki dan perempuan berada di tangan Allah *Ta'ala*. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala*, *"Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki."* **(QS. Asy-Syura: 49)** Ini adalah dua golongan manusia. *"Atau Dia menganugrahkan jenis laki`-laki dan perempuan"* **(QS. Asy-Syura: 50)** maksudnya dua jenis manusia tersebut, Allah menganugerahi seorang insan anak laki-laki dan anak perempuan. *"Dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki."* **(QS. Asy-Syura: 50)** dan inilah golongan yang keempat. Penentuan hal tersebut berada di tangan Allah *Ta'ala*.

Maka kemungkinan maknanya adalah Allah *Ta'ala* menciptakan kaum wanita lebih banyak. Artinya jenis kelamin wanita lebih banyak dilahirkan daripada jenis kelamin laki-laki.

Makna kedua: Perkataan ini adalah *kinayah* dari terjadinya peperangan dan pertumpahan darah yang membinasakan kaum pria hingga tiada yang tersisa lagi selain kaum wanita. *Wal'iyyadzubillah*.

Sampai-sampai "Seorang laki-laki mengepalai lima puluh orang wanita." Lelaki satu berbanding lima puluh orang wanita. Maksudnya rasio perbandingannya 1:51, kaum lelaki perbandingannya satu banding lima puluh satu. Ini termasuk tanda-tanda hari kiamat.

Dua kemungkinan yang bakal terjadi: Mungkin dengan banyaknya kaum wanita yang terlahir, atau mungkin banyaknya pertumpahan darah dan peperangan hingga memusnahkan kaum pria hingga tiada yang tersisa selain kaum wanita. Tidak diragukan lagi bahwa harj (huru-hara) yang dikabarkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* –*Harj* artinya peperangan dalam bahasa *Habasyah*- sekarang ini sudah banyak terjadi di berbagai tempat. Hingga seseorang tidak tahu karena apa ia dibunuh dan sang pembunuh tidak tahu untuk apa ia

membunuhnya. Inilah fitnah yang bergejolak –*Wal'iyyadzubillah*- bagai ombak di lautan.

22

بَاب فَضْلِ الْعِلْمِ

Bab Kelebihan Dalam Ilmu Pengetahuan

٨٢. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالُوا فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الْعِلْمَ

82. *Sa'id bin 'Ufair telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Al-Laits telah menyampaikan kepadaku, ia berkata, 'Uqail telah menyampaikan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Hamzah bin Abdullah bin Umar, bahwasanya Ibnu Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ketika aku sedang tidur, aku bermimpi diberikan segelas susu kemudian aku pun meminumnya. Hingga aku merasakan kepuasan seolah mengucur keluar dari kuku jari-jemariku. Lalu aku memberikan sisanya kepada Umar bin Khaththab." Para shahabat bertanya, "Apa takwil mimpi tersebut wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ilmu."*[296]

[Hadits 82- tercantum juga pada hadits nomor: 3681,7006,7007,7027 dan 7032].

296 HR. Muslim (2391)(16)

Syarah Hadits

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Ketika sedang tidur, aku bermimpi diberikan."* Kata *bainaa* (ketika) berkaitan dengan kata *utiitu* (aku diberikan), karena sebegaimana yang telah diketahu kata *bainaa* merupakan *zharaf makan* (penunjuk tempat) dan terkadang digunakan juga untuk *zharaf zaman* (penunjuk waktu) karena perluasan pemakaian kata.

Sabda beliau, *"Aku sedang tidur"* adalah *Jumlah Ismiyah* (kalimat yang diawali dengan kata benda).

Sabda beliau, *"Aku diberikan"* tidak mengandung penjelasan siapakah yang memberikannya kepada beliau. Tetapi sudah diketahui bersama bahwa yang hadir dalam mimpi adalah malaikat yang datang dengan membawa benda tersebut.

Sabda beliau, *"Segelas susu kemudian aku pun meminumnya. Hingga aku merasakan kepuasan seolah mengucur keluar dari jari-jemariku."* Maksudnya, seluruh kulit beliau telah penuh hingga mulailah ia keluar dari kuku jari kemarinya.

Sabda beliau, "Lalu aku memberikan sisanya kepada Umar bin Khaththab." Para shahabat bertanya, "Apa takwil mimpi tersebut wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ilmu." Sisi persamaan antara keduanya –yaitu antara ilmu dengan susu- adalah nutrisi yang terkandung pada keduanya disamping rasanya yang manis, mudah dicerna dan menguatkan badan.

Sabda beliau, "Ilmu." Merupakan dalil yang menunjukkan luasnya ilmu Umar bin Al-Khaththab, dan menunjukkan keutamaannya. Namun meskipun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan kelebihan ilmu kepada Umar bin Al-Khaththab, tetapi Abu Bakar lebih berilmu daripada Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* sebagaimana yang telah diketahui di kalangan shahabat. Abu Bakar adalah orang yang paling mengerti tentang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dibandingkan shahabat yang lainnya. Abu Bakar juga orang yang paling mengerti tentang syari'at Islam. Dalilnya adalah khutbah yang diucapkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di akhir usia beliau, beliau berkata: "Ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* antara hidup di dunia selama yang Allah kehendaki atau memilih apa yang ada di sisi Allah. Maka iapun memilih apa yang ada di sisi Allah." Demikianlah khutbah yang

beliau ucapkan. Mendengarnya Abu Bakar langsung menangis. Para shahabat tidak ada yang menangis selain Abu Bakar, dan mereka merasa heran dengan tangisannya. Ternyata hamba yang diberi pilihan tersebut adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.[297]

Abu Bakar adalah orang yang paling mengerti tentang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dibandingkan shahabat yang lainnya, karena ia mengetahui bahwa hamba yang diberi pilihan tersebut adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sedangkan para shahabat yang lain tidak menyadari hal itu. Barangsiapa yang mencermati peristiwa-peristiwa yang terjadi antara Umar bin Al-Khaththab dan Abu Bakar, pasti ia akan mengetahui keutamaan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* dibandingkan Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu*.

Pada perjanjian Hudaibiyah Umar sempat berargumen dan berdialog dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ketika itu jawaban Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk Umar sama persis dengan jawaban Abu Bakar untuk Umar. Tatkala Umar mengatakan perkataan seperti yang ia ucapkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hingga akhirnya ia berputus asa darinya, lantas ia pergi menemui Abu Bakar dan bertanya kepadanya serta berargumen seperti argumennya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ketika itu Abu Bakar menjawab perkataan Umar sama persis dengan jawaban yang telah diberikan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Umar. Abu Bakar juga menasihati Umar, ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berada di atas kebenaran, karena itu peganglah pijakan kaki pedal beliau (maksudnya ikutilah beliau –pent)."[298] Ini adalah kelebihan Abu Bakar yang pertama.

Kelebihan yang kedua, yaitu pada kisah wafatnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Kala itu tersebar berita bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah meninggal dunia, dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* benar-benar telah meninggal dunia. Tetapi Umar mengingkari berita tersebut, ia berkata, "Demi Allah, Allah pasti akan membangkitkan beliau kembali, dan sungguh beliau akan memenggal tangan dan kaki suatu kaum." Umar juga berkata, "Tidak mungkin Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sudah wafat." Ketika itu Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* sedang pergi ke sebuah tempat di luar

297 HR. Al-Bukhari (3654) dan Muslim (2382)(2)
298 HR. Al-Bukhari (2731, 2732)

kota Madinah yang dinamakan kampung *Sunuh*.[299] Karena pada hari itu, hari wafatnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau dalam keadaan lebih sehat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wafat, orang-orang pergi menemui Abu Bakar dan menyampaikan berita tersebut kepadanya. Mendengarnya Abu Bakar langsung kembali ke Madinah, dan ia mendapati Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sudah terbaring dan tertutup kain. Abu Bakar menyingkap kain dari wajah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan mencium beliau, dan iapun tahu bahwa beliau telah wafat. Abu Bakar berkata kepada beliau, "Demi ayahmu dan ibuku wahai Rasulullah, Allah tidak akan mewafatkanmu dua kali. Sesungguhnya engkau telah wafat pada kematian yang pertama."

Kemudian Abu Bakar kembali menutupkan kain pada wajah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Lalu Abu Bakar keluar menemui orang-orang di dalam masjid. Ketika itu mereka sedang panik, dan hampir saja mereka saling memukul antara yang satu dengan yang lainnya karena galaunya hati mereka. Umar *Radhiyallahu Anhu* berada di tengah-tengah mereka dan berkhutbah mengingkari kematian beliau. Abu Bakar berkata kepada Umar, "Tenangkan dirimu dan duduklah." Kemudian Abu Bakar naik ke atas mimbar. Kemudian ia berkhutbah dengan khutbahnya yang telah masyhur yang memukau orang yang mendengarnya, ia berkata, "Amma ba'du, wahai sekalian manusia, barangsiapa yang menyembah Muhammad maka sesungguhnya Muhammad telah mati, dan barangsiapa yang menyembah Allah maka sesungguhnya Allah *Ta'ala* tetap hidup dan tidak akan mati. *"Kemudian Abu Bakar membaca firman Allah Ta'ala, "Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul; sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa berbalik ke belakang."* **(QS. Ali Imraan: 144)** dan firman Allah *Ta'ala, "Sesungguhnya engkau (Muhammad) akan mati dan mereka akan mati (pula)."* **(QS. Az-Zumar: 30)**. Umar berkata, "Maka akupun mengetahui bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah wafat, hingga aku tercengang dan kedua kakiku tidak kuat menanggung badanku." Umar jatuh ke tanah dan tidak mampu untuk

299 *Sunuh* –dengan mendhammahkan huruf pertama dan huruf kedua, dan huruf yang setelahnya haa' tanpa titik- adalah tempat tinggal Bani Al-Harits bin Al-Khazraj di Madinah. Jaraknya satu mil dari rumah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* sedang singgah di sana. Silakan baca *Mu'jam Ma Ista'jama* (III/760).

berdiri karena ia mengetahui bahwa perkataan Abu Bakar tersebut adalah benar.

Saya dan kalian juga menyaksikan bahwa orang yang paling berduka atas musibah ini adalah Abu Bakar, akan tetapi karena ketegarannya *Radhiyallahu Anhu* pada saat-saat sulit, ia dapat berkhutbah seperti itu.[300]

Kelebihan yang keempat, sebelum Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wafat beliau sempat melepas sebuah pasukan di bawah kepemimpinan Usamah bin Zaid untuk memerangi orang-orang yang telah membunuh ayahnya Zaid bin Haritsah, dan membunuh Ja'far bin Abu Thalib serta Abdullah bin Rawahah. Usamah telah membawa pasukan tersebut ke luar Madinah. Kemudian para shahabat termasuk Umar meminta Abu Bakar meninjau pengiriman pasukan tersebut. Umar berkata, "Bagaimana mungkin mereka berperang di sana di perbatasan negeri Syam, sementara orang-orang kembali murtad di sini di Jazirah Arab?!" Abu Bakar berkata, "Aku tidak akan menurunkan bendera yang telah dikibarkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*" Abu Bakar tetap berpendirian untuk melanjutkan pengiriman pasukan dan pergi berperang. Abu Bakar dan Umar sendiri merupakan bagian dari pasukan tersebut di bawah kepemimpinan Usamah. Padahal Usamah lebih muda dari mereka berdua, dan kedudukannya berada di bawah keduanya. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang selalu melaksanakan perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan rasul-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Apa pendapatmu jika seorang komandan diperintahkan untuk berangkat di bawah kepemimpinan seorang perajurit?! Demi Allah, niscaya komandan tersebut tidak akan menta'ati prajurit tersebut selama-lamanya sekalipun diletakkan pedang di atas kepalanya. Akan tetapi Abu Bakar dan Umar bin Al-Khaththab, orang yang paling utama setelah para Nabi, mereka rela dipimpin oleh seorang lelaki yang lebih muda. Mereka sadar yang menempatkan mereka di bawah kepemimpinan Usamah adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Karenanya mereka berkata, "Kami dengar dan kami patuhi." Hanya saja ketika itu mereka meminta izin kepada Usamah untuk tidak ikut dan tetap tinggal di Madinah.

Sebenarnya ia tidak meminta izin kepada pemimpin pasukan tersebut, akan tetapi ia meminta izin kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi*

300 HR. Al-Bukhari (1241,1242)

wa Sallam. Sebab pemimpin tersebut menjadi pemimpin mereka berdasarkan perintah dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Kemudian pasukan tersebut diberangkatkan.

Tatkala orang Arab melihat penduduk Madinah mengirim pasukan perang ke perbatasan Syam, mereka berkata, "Mereka pastilah memiliki kekuatan yang sangat besar." Hingga orang-orang Arab merasa kecil setelah sebelumnya mereka mengangkat kepalanya dan meninggikan hidungnya. Sehingga pengiriman pasukan tersebut menjadi kemuliaan bagi kaum muslimin, padahal mereka tidak menduga hal tersebut sebelumnya. Tetapi segala sesuatu yang kamu lakukan karena Allah, maka ketahuilah bahwa Allah akan menjadikan kebaikan dan berkah padanya. Semoga Allah memberikan keikhlasan kepada diri kita dan kalian semua.

Kelebihan yang kelima, pada peristiwa murtadnya orang-orang. Banyak orang Arab kembali murtad setelah wafatnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sampai-sampai ketika mereka diminta mengeluarkan zakat, mereka berkata, "Ini adalah jizyah (pajak bukan zakat –pent)" dan sebagian mereka berkata, "Kami tidak mau menyerahkannya selain kepada Rasulullah dan beliau telah wafat. Allah berkata kepada Rasulullah, *"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."* **(QS. Taubah: 103)**. Allah memerintahkan beliau mengambil zakat, dan kami tidak mau memberikannya kepada kalian." Kala itu Abu Bakar memutuskan untuk memerangi mereka, namun Umar *Radhiyallahu Anhu* memintanya meninjau kembali keputusannya. Lalu Abu Bakar berdalil dengan sebuah hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seraya berkata kepada Umar, "Hai Umar, seandainya mereka menolak memberikan *anaq* –yaitu anak kambing- atau ia berkata: tali kuda, yang dahulu mereka berikan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka aku akan memerangi mereka karena itu. Karena tidak mungkin kita menuruti keinginan mereka." Abu Bakar juga berkata kepada Umar, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا

"Apabila mereka telah mengatakannya, maka terpeliharalah darah dan harta mereka dariku, kecuali karena haknya." Zakat adalah hak harta. Demi Allah

aku akan memerangi orang yang membedakan antara shalat dengan zakat."[301]

Abu Bakar berketetapan hati untuk memerangi mereka, dan hasilnya adalah kebaikan bagi kaum muslimin. Segala puji bagi Allah.

Kesimpulannya, apabila telah disebutkan suatu keutamaan pada diri Umar *Radhiyallahu Anhu* yang mungkin merupakan keutamaan khusus baginya, dan Allah mengkhususkan nikmatnya bagi siapa saja yang Dia kehendaki, akan tetapi pada saat-saat genting kita mendapati Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* lebih tegar dari Umar. Meskipun secara umum terlihat bahwa Abu Bakar lebih lembut dari Umar. Hanya saja dalam keadaan genting tampaklah kekuatan hatinya. Semoga Allah meridhai mereka semua.

Kami menjelaskan hal ini bukan untuk merendahkan kedudukan Umar, tidak demi Allah. Akan tetapi kami katakan, sesungguhnya meskipun telah diriwayatkan suatu keutamaan pada diri Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* akan tetapi Abu Bakar lebih utama dari Umar. Keduanya, yaitu Abu Bakar dan Umar lebih utama dari Utsman. Dan mereka bertiga lebih utama dari Ali. Hanya saja sebagian mereka telah diberikan keistimewaan yang tidak terdapat dalam diri yang lain. Adanya suatu keistimewaan khusus tidak berarti menjadi utama secara mutlak. Karenanya kami katakan, "Para tabi'in lebih utama daripada *tabi'ut tabi'in*, tetapi tidak semua orang dari mereka lebih utama daripada semua orang yang datang setelahnya."

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِنَّ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ فَإِنْ يَكُنْ فِيكُمْ مُحَدَّثُونَ فَعُمَرُ

"Sesungguhnya pada umat sebelum kalian ada orang-orang yang mendapat ilham, seandainya di antara kalian ada orang-orang yang mendapat ilham, maka ia adalah Umar."[302]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata[303], "Hadits ini tidak menunjukkan keutamaan Umar dari Abu Bakar. Karena Umar mendapatkan ilmu dari ilham, dan Abu Bakar tidak mengambilnya dari ilham. Mendapatkannya dari ilham maksudnya hal tersebut diilhamkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepadanya. Hal ini tidaklah menetapkan keutamaan Umar bin Al-Khaththab atas Abu Bakar.

301 HR. Al-Bukhari (7284, 7285) dan Muslim (20)(33)
302 HR. Al-Bukhari (3689) dan Muslim (2398)(23)
303 Silakan baca *Majmu' Al-Fatawa Syaikhul Islam* (II/226)

Kesimpulannya, kami katakan, "Keistimewaan bisa saja dimiliki salah seorang dari shahabat sehingga ia lebih utama dari yang lainnya dalam hal tersebut, akan tetapi hal itu tidak berarti ia menjadi teristimewa secara mutlak."

23

بَاب الْفُتْيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا

Bab Berdiri Di Atas Kendaraan Atau Sejenisnya Sambil Memberikan Fatwa

٨٣. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ

83. *Isma'il telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Malik telah menyampaikan kepadaku, ia berkata, dari Ibnu Syihab, dari 'Isa bin Thalhah bin Ubaidillah, dari Abdullah bin Amr bin Al-'Ash, bahwasanya pada haji wada' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berhenti di Mina untuk menjawab pertanyaan orang-orang yang bertanya kepada beliau. Seorang laki-laki datang dan berkata, "Aku tidak menyadari, aku bercukur sebelum aku menyembelih." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Tidak mengapa, sekarang sembelihlah." Kemudian datang laki-laki lain dan berkata, "Aku tidak menyadari, aku sudah menyembelih sebelum melontar." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak mengapa, sekarang melontarlah." Tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanyai tentang suatu perkara yang didahulukan pelaksanaan-*

nya ataupun diakhirkan melainkan beliau berkata, "Tidak mengapa, sekarang laksanakanlah."[304]

[Hadits 83- tercantum juga pada hadits nomor: 124,1736,1737,1738 dan 6665].

Syarah Hadits

Hadits ini mengandung permasalahan fikih dan selain permasalahan fikih.

Pertama, peristiwa itu dinamakan haji wada' karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Mungkin aku tidak bertemu dengan kalian lagi setelah tahun ini."*[305] Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* belum pernah menunaikan Haji setelah berhijrah selain pada haji wada' ini. Sehingga haji ini menjadi haji pertama dan hai terakhir bagi beliau. Sebelum hijrah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menunaikan haji sekali atau dua kali, ataupun lebih. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar pada hari-hari musim haji dan menampakkan dirinya di hadapan kabilah-kabilah Arab. At-Tirmidzi telah meriwayatkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengerjakan haji dua kali sebelum beliau berhijrah.[306]

Faidah lainnya, diperbolehkan bagi seseorang untuk berfatwa ketika ia sedang berada di atas hewan tunggangannya. Mobil juga termasuk kenderaan tunggangan seseorang, karena itu tidak mengapa berfatwa di atas mobil. Tidak dikatakan, bahwa anda harus turun dahulu dari kenderaan. Demikian pula tidak mengapa jika disediakan baginya kursi untuk duduk lalu ia berfatwa kepada manusia di atas kursi, meskipun posisinya lebih tinggi dari orang-orang yang meminta fatwa. Sebab terkadang hal itu mengandung maslahat.

Kandungan fikih dari hadits ini adalah, diperbolehkan mendahulukan sebagian perbuatan atas yang lainnya dalam ibadah Haji.

304 HR. Muslim (1306)(327)

305 Telah disebutkan takhrijnya.

306 HR. At-Tirmidzi (815) dan ia berkata, "Hadits ini adalah hadits gharib, dari hadits Sufyaan. Kami tidak mengetahuinya selain dari hadits Zaid bin Habbab. Aku melihat Abdullah bin Abdurrahman meriwayatkan hadits ini dalam buku-bukunya dari Abdullah bin Abu Ziyad, ia berkata, "Aku bertanya kepada Muhammad tentang hadits ini, ternyata ia tidak mengenalnya dari hadits Ats-Tsauri, dari Ja'far, dari ayahnya, dari Jabir, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Aku melihat ia tidak menilai hadits ini sebagai hadits shahih." Ia juga berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari Mujahid secara mursal."

Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini menjadi beberapa pendapat berikut[307]:

Sebagian ulama berpendapat, tidak diperbolehkan mendahulukan suatu perbuatan dan barangsiapa yang terlanjur mendahulukan maka wajib atasnya membayar *dam* (denda).

Sebagian ulama ada yang berpendapat, diperbolehkan mendahulukan suatu perbuatan secara mutlak. Keharusan melakukannya sesuai urutan hanya berupa anjuran.

Sebagian lagi berpendapat, diperbolehkan mendahulukan suatu perbuatan apabila ia tidak mengetahui hukumnya atau terlupa. Dasarnya adalah perkataan shahabat dalam hadits ini, "Aku tidak menyadari."

Pendapat yang benar: Diperbolehkan mendahulukan sebagian perbuatan meskipun ia tidak lupa dan mengetahui urutannya. Urutan tersebut hanya anjuran dan tidak wajib. Dalilnya adalah, ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya oleh seorang laki-laki, "Aku tidak menyadari, aku bercukur sebelum menyembelih." Beliau berkata, "Tidak mengapa, sekarang sembelihlah."[308] Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Sembelihlah" yang dilakukan pada masa yang akan datang dan bukan masa yang telah lampau. Sekiranya perbuatan itu tidak diperbolehkan, pastilah beliau mengatakan, "tetapi jangan ulangi" seperti yang beliau katakan kepada Abu Bakrah, *"Semoga Allah menambah semangatmu dan jangan ulangi."*[309]

Tidak mungkin Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melalaikan suatu perkara penting melainkan beliau pasti akan mengatakannya. Tatkala beliau berkata, "Sembelihlah –yaitu pada masa yang akan datang- dan tidak mengapa," beliau tidak mengatakan, "tetapi jangan ulangi." Seandainya beliau berkata, "Sembelihlah dan jangan ulangi," maka kita mengetahui bahwa maksud beliau tidak mengapa dengan sembelihanmu yang terdahulu. Kemudian di akhir hadits disebutkan bahwa: Tidaklah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanyai tentang suatu perkara yang didahulukan pelaksanaannya ataupun diakhirkan melainkan beliau berkata, "Tidak mengapa, sekarang laksanakanlah."

307 Silakan baca *Al-Muhalla* (VI/181), *Al-Majmu'* (VIII/120), *Al-Mughni* (III/230), *Hajjah Al-Wada'* tulisan Ibnu Hazm (I/213) dan Nail Al-Authar (V/152)

308 HR. Al-Bukhari (83) dan Muslim (1306)

309 HR. Al-Bukhari (783)

Termasuk juga sa'i sebelum thawaf, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah ditanya tentang hal ini, akan tetapi haditsnya bukan berasal dari kitab Ash-Shahihain. Seorang lelaki bertanya kepada beliau, "Aku mengerjakan sa'i sebelum berthawaf?" Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, "Tidak mengapa."[310] Maksudnya adalah sa'i haji dan thawaf haji. Jumhur ulama membawakan perkataan, "Aku mengerjakan sa'i sebelum berthawaf?" bahwa maksudnya adalah mengerjakan sa'isetelah thawaf qudum, pada *haji qarin* dan *haji mufrad*. Akan tetapi membawakan maknanya kepada makna ini sangat lemah. Sebab sa'i yang dilakukan setelah *thawaf qudum* pada *haji mufrad* atau *haji qarin* sudah diketahui hukumnya, tidak perlu dipertanyakan lagi. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri mengerjakan sa'i sebelum berthawaf *thawaf ifadhah*. Sedangkan di dalam hadits, beliau ditanya tentang thawaf yang diiringi dengan sa'i, dan tentang bersa'i setelah thawaf. Sa'i setelah *Thawaf Qudum* tidak termasuk dalam hal ini.

Hanya saja kesalahan sebagian ulama dalam mengambil hukum dari nash-nash seperti ini adalah seperti yang telah kita peringatkan sebelumnya, yaitu: Meyakini suatu hukum sebelum mengambil dalil. Misalnya telah terbentuk dalam benaknya tentang hukum seorang syaikh, kemudian apabila datang nash yang bertentangan dengan apa yang ia yakini, ia berusaha membawakan makna di dalam nash seperti yang telah ia yakini. Sikap ini –meskipun terkadang hatinya menolak- menjadikan seseorang terkadang membawakan suatu nash kepada sesuatu yang buruk dan dihindari. Hanya untuk menguatkan apa yang telah menjadi pendapat yang telah ia yakini. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini merupakan kelemahan iman. Karena Allah *Ta'ala* telah berfirman kepada Rasul-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan."* **(QS. An-Nisaa': 65)**. Ini adalah kesucian hati, dan, *"dan mereka menerima dengan sepenuhnya."* **(QS. An-Nisaa': 65)** adalah kesucian tubuh.

Ketundukan hati adalah, hendaklah di dalam hati kita tidak terdapat ganjalan akan apa-apa yang telah ditetapkan, meskipun tidak

310 HR. Abu Dawud (2015), Ibnu Khuzaimah (IV/310) dan dinyatakan shahih oleh Syaikh Al-Albani sebagaimana yang tercantum dalam *ta'liq*nya untuk Sunan Abu Dawud.

sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan walaupun termasuk sesuatu yang tidak kita sukai.

Ketundukan tubuh adalah menerimanya dengan penerimaan penuh. Inilah yang diwajibkan kepada seluruh manusia, terutama para penuntut ilmu. Apabila telah jelas petunjuk dalam Kitabullah dan sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka wajib bagi penuntut ilmu untuk mengatakan, "Kami dengar dan kami patuhi." Demi Allah, sikap ini bukanlah suatu kelemahan padanya dan tidak akan merendahkan kedudukannya. Tidak di mata Allah dan tidak pula di mata manusia. Bahkan sikap ini akan menambah mulia kedudukannya. Barangsiapa yang merendahkan diri karena Allah maka Allah akan mengangkat derajatnya. Alangkah bagusnya perkataan seseorang, "Aku tidak menyangka bahwa ayat tersebut menunjukkan demikian, atau aku belum mengetahui pengecualian ini, atau aku belum mengetahui dalil yang menghapuskan hukumnya, tetapi segala puji bagi Allah yang telah menunjukiku akan hal itu, maka sekarang aku rujuk kepadanya." Inilah yang dinamakan ilmu, dan inilah yang dinamakan keta'atan dan ketundukan kepada Allah dan rasulNya.

Asy-Syafi'i *Rahimahullah* berkata, *"Jika telah shahih suatu hadits maka itulah madzhabku ketika aku masih hidup ataupun setelah mati."*[311] Karena itulah orang-orang yang mendebat penganut madzhab Syafi'i terkadang berkata, "Ini adalah madzhab imam kalian. Hadits yang menyebutkan telah dinyatakan shahih. Sedang imam kalian berkata, "Jika telah shahih suatu hadits maka itulah madzhabku ketika aku masih hidup ataupun setelah mati."

Lihatlah ketundukan hati karena Allah hingga setelah ia mati. Hingga setelah ia mati, jika perkataan Asy-Syafi'i bertentangan dengan hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka kita katakan, "Madzhab Asy-Syafi'i adalah hadits ini, bukan yang telah dikatakannya."

Hadits ini juga menunjukkan luasnya rahmat Allah *Azza wa Jalla* yang tampak dengan jelas ketika pada hari Ied orang-orang melakukan apa-apa yang dimudahkan bagi mereka. Apabila yang dimudahkan bagimu adalah masuk dan berthawaf di Mekah, maka silakan

311 Perkataan ini telah diriwayatkan secara mutawatir dari Asy-Syafi'i *Rahimahullah*. Hampir-hampir semua buku fikih mencantumkan perkataan ini dari beliau, terutama kitab-kitab fikih para ulama madzhab Syafi'iyah *Rahimahumullah*. Misalnya buku *Al-Majmu'* (I/136), (VI/393), *Hawasyi Asy-Syarawani* (III/377), *Fath Al-Wahhab, Tafsir Ibnu Katsir* (I/295) dan *Hasyiah Ibnu 'Abidin* (I/385)

kamu masuk. Barangsiapa yang dimudahkan baginya menyembelih, maka hendaklah ia menyembelih.

Demikianlah, kamu melakukan yang paling mudah buatmu. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini merupakan rahmat Allah. Sebab manusia pada saat ini terpencar-pencar dan masing-masing datang dari segala arah. Seandainya dikatakan kepada manusia, "Kalian harus mengerjakannya dengan tertib sesuai dengan urutannya: melempar jumrah, kemudian menyembelih kurban, kemudian bercukur, kemudian berthawaf, kemudian bersa'i. Pastilah manusia akan berkumpul dalam satu manasik pada waktu yang bersamaan, sehingga hal tersebut menyulitkan bagi manusia. Akan tetapi jika pintu itu terbuka dan perkara dimudahkan –segala puji bagi Allah- maka sebagian orang sibuk melempar jumrah, sebagian orang sibuk berthawaf, sebagian orang sibuk bersa'i, sebagian orang sibuk menyembelih kurban, dan sebagian orang sibuk bercukur, hingga perkara ini menjadi mudah.

Jika ada yang berkata, "Apa pendapat kalian tentang tertib pada saat melempar jumrah? Sekarang kami telah mengetahui bahwa tertib urutan dalam manasik berupa melempar jumrah, mencukur kepala, menyembelih, sa'i dan thawaf hanya sekedar anjuran. Akan tetapi apa pendapat kalian dalam hal tertib dalam melempar jumrah? Apakah urutan tertibnya hanya sekedar anjuran atau hukumnya wajib?"

Jawabannya, sebagian ulama berpendapat bahwa tertib dalam melempat jumrah hanya sekedar anjuran. Sehingga jika seseorang terlebih dahulu melempar *jumrah 'aqabah* daripada *jumrah wustha* dan *jum-rah ula*, maka tidak mengapa. Hanya saja ia telah meninggalkan yang lebih utama. Sementara ulama yang lain berpendapat bahwa tertib ter-masuk syarat yang tidak bisa digugurkan dengan lupa dan ketidaktahuan. Mereka membedakan urutan dalam melempar ketiga jumrah dengan kandungan dalam hadits Abdullah bin Amr bin Al-'Ash, dengan mengatakan bahwa melempar jumrah merupakan ibadah yang satu. Karena itu apabila seseorang mendahulukan sujud dari ruku' dalam shalat –meskipun ia melakukannya karena lupa- maka tidak ada alasan baginya. Demikian pula tidak ada keringanan bagi yang mendahulukan shalat Ashar dari shalat Zhuhur karena lupa atau tidak tahu. Sebab ada perbedaan antara suatu ibadah yang tersendiri, dengan ibdah yang terbagi menjadi beberapa rukun.[312]

312 Silakan baca *Al-Muhadzdzab* (I/230), *Al-Majmu'* (VIII/166), *Al-Mubaddi'* (III/251), *Raudhah Ath-Thalibin* (I/230) dan *Nail Al-Authar* (V/154)

24

بَاب مَنْ أَجَابَ الْفُتْيَا بِإِشَارَةِ الْيَدِ وَالرَّأْسِ

Bab Memberi Fatwa dengan isyarat tangan dan kepala

٨٤. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ فِي حَجَّتِهِ فَقَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ قَالَ وَلَا حَرَجَ قَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ وَلَا حَرَجَ

84. *Musa bin Isma'il telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Wuhaib telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Ayyub telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya ketika beliau sedang melaksanakan ibadah haji. Si penanya berkata, "Aku telah menyembelih hewan sebelum aku melontar jumrah?" Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi isyarat dengan tangannya berkata, "Tidak mengapa." Seorang lagi bertanya, "Saya telah bercukur sebelum menyebelih hewan." Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi isyarat dengan tangannya berkata, "Tidak mengapa."*[313]

[Hadits 84- tercantum juga pada hadits nomor: 1721, 1722, 1723, 1734, 1735 dan 6666].

Syarah Hadits

Perkataan, "Bab: Memberi Fatwa dengan isyarat tangan dan kepala." Disyaratkan padanya isyarat yang dapat difahami. Seandainya

313 HR. Muslim (1306), (1307) tanpa perkataan, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi isyarat dengan tangannya."

isyarat tersebut tidak difahami, maka isyarat saja tidak mencukupi. Sebab isyarat yang dapat difahami dapat mewakili kalimat yang diucapkan.

Pada hadits Ibnu Abbas, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menggabungkan antara isyarat dengan ucapan sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat lain, beliau berkata, *"Tidak mengapa."* Berdasarkan hal ini, maka lafazh hadits yang disebutkan Al-Bukhari hanya menyebutkan adanya isyarat saja. Sebab disebutkan di dalamnya, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi isyarat dengan tangannya berkata, "Tidak mengapa." Demikian pula jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Namun seolah-olah beliau berisyarat dahulu, baru kemudian berkata, "Tidak mengapa" menggabungkan antara isyarat dengan ucapan.

Akan tetapi kaidah menyebutkan: Isyarat yang dapat difahami dapat mewakili ucapan dengan lisan.

Lalu, apakah isyarat juga dapat mewakili di dalam berdzikir, yaitu berdzikir kepada Allah?

Jawabnya: Tidak. Sebab dzikir harus diucapkan dengan lisan, kecuali orang bisu. Untuk orang bisu isyarat bisa mewakili ucapan dalam berdzikir. Seandainya orang bisu ingin menyembelih kambing, maka ia bisa berisyarat menunjuk ke langit, maksudnya: *Bismillah*. Hal itu cukup baginya.

٨٥. حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ وَالْفِتَنُ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْهَرْجُ فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ فَحَرَّفَهَا كَأَنَّه يُرِيدُ الْقَتْلَ

85. *Al-Makkiy bin Ibrahim telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Hanzhalah bin Abi Sufyan telah mengabarkan kepada kami, dari Salim, ia berkata, Aku mendengar Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Ilmu akan lenyap, kebodohan dan fitnah semakin merajalela dan harj semakin banyak." Seseorang bertanya, "Apa yang dimaksud dengan harj itu Ya Rasulullah?"*

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Begini" sambil mengisyaratkan dengan tangannya seolah-olah menggambarkan pembunuhan.[314]

[Hadits 85- tercantum juga pada hadits nomor: 1036, 1412, 3608, 3609, 4635, 4636, 6037, 6506, 6935, 7061, 7115 dan 7121].

Syarah Hadits

Isyarat yang dimaksud adalah pada perkataan, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, "Begini" sambil mengisyaratkan dengan tangannya seolah-olah menggambarkan pembunuhan." Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengatakan, "Pembunuhan" tetapi menurutku dalam riwayat lain beliau telah menegaskan bahwa maksudnya pembunuhan dan kemungkinan juga beliau menggabungkan antara isyarat dengan ucapan.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam Al-Fath (I/182):

Perkataan, *faharrafaha*: Huruf fa' berfungsi sebagai *fa' tafsiriyah*. Seolah-olah perawi menjelaskan bahwa isyarat tersebut dilakukan dengan gerakan.

Perkataan, "Seolah-olah menggambarkan pembunuhan": Sepertinya dapat difahami bahwa gerakan tangan tersebut seperti pukulan. Hanya saja tambahan ini tidak aku dapatkan dalam riwayat-riwayat lain. Sepertinya tafsiran ini berasal dari perawi hadits dari Hanzhalah. Sebab Abu 'Awaanah meriwayatkan hadits ini dari Abbas ad-Duuri dari Abu 'Ashim dari Hanzhalah dan ia berkata pada akhir hadits, "Abu 'Ashim memperlihatkan isyarat tersebut kepada kami seolah-olah ia memenggal leher seseorang." Al-Karmaani berkata, "Al-Haraj adalah fitnah, dan diartikan pembunuhan menurut arti majazi, karena pembunuhan merupakan efek yang ditimbulkan dari munculnya fitnah." Ia juga berkata, "Kecuali jika ada bukti dari sisi bahasa bahwa *haraj* bermakna pembunuhan."

Menurut saya, kesimpulannya ini dikarenakan kurang teliti membaca kitab *Shahih Al-Bukhari* terutama dalam kitab Al-Fitan. Disana tercantum bahwa menurut bahasa orang Habsyah *Al-Haraj* artinya pembunuhan. Pembahasan lengkap tentang hadits ini akan dibahas di dalam kitab *Al-Fitan, Insya Allah*."

314 HR. Muslim (2672)(10)(157)(11) tanpa perkataan, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, "Begini" sambil mengisyaratkan dengan tangannya seolah-olah menggambarkan pembunuhan."

Riwayat ini menegaskan bahwa makna *Harj* adalah pembunuhan. Maka seolah-olah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menggabungkan antara isyarat dengan ucapan, apabila kisahnya hanya satu.

٨٦. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ أَتَيْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّي فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللهِ قُلْتُ آيَةٌ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَى رَأْسِي الْمَاءَ فَحَمِدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلَّا رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي حَتَّى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِيبَ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ يُقَالُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُوقِنُ لَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا هُوَ مُحَمَّدٌ ثَلَاثًا فَيُقَالُ نَمْ صَالِحًا قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنًا بِهِ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ الْمُرْتَابُ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ

86. *Musa bin Isma'il telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Wuhaib telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Hisyam telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, dari Fathimah, dari Asmaa', ia berkata, Aku datang menjumpai Aisyah ketika ia sedang shalat, aku berkata, "Sedang apakah orang-orang itu?" Lalu Aisyah menunjuk ke arah langit. Ternyata orang-orang sedang shalat. Aisyah berkata, "Subhanallaah." "Apakah ini tanda kebesaran Allah?" tanyaku. Aisyah mengisyaratkan dengan anggukan kepala tanda mengiyakan. Kemudian akupun ikut shalat hingga aku mulai merasa semaput, lalu aku mengguyur kepalaku dengan air. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah dan berkata, "Segala sesuatu yang belum pernah aku lihat telah aku saksikan di tempatku berdiri ini hingga surga dan neraka. Kemudian telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan*

mendapat cobaan di dalam kubur kalian seperti, atau mirip –aku lupa kata mana yang diucapkan oleh Asma'- dengan fitnah Dajjal. Orang yang ada di dalam kubur akan ditanya, "Apakah engkau kenal dengan laki-laki ini?" Adapun orang mukmin atau orang yang yakin -aku lupa kata mana yang diucapkan oleh Asma'- akan menjawab, "Ia adalah Muhammad utusan Allah yang datang membawa keterangan dan petunjuk kepada kami. Lalu kamipun menyambut panggilannya dan kami ikuti dia. Dia adalah Muhammad." Demikian diulangi sebanyak tiga kali. Kemudian dikatakan oleh orang tersebut, "Tidurlah dengan tenang. Sesungguhnya kami sudah tahu bahwa engkau dahulu memang yakin dan percaya kepadanya." Adapun orang munafiq atau orang yang ragu -aku lupa kata mana yang diucapkan oleh Asma'- akan menjawab, "Aku tidak tahu. Aku mendengar orang-orang mengatakannya maka akupun ikut mengatakannya."[315]

[Hadits 86- juga tercantum pada hadits nomor: 184, 922, 1053, 1054, 1061, 1235, 1373, 2519, 2520 dan 7287].

Syarah Hadits

Aisyah berisyarat untuk Asmaa', dan Asmaa' adalah saudarinya menurut yang tampak secara zhahir. Dia adalah Asmaa' binti Abu Bakar *Radhiyallahu Anhuma*.

Peristiwa ini terjadi ketika shalat gerhana. Matahari pernah mengalami gerhana satu kali pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang terjadi ketika matahari telah meninggi setinggi tombak dari tempat terbitnya. Ketika itu matahari mengalami gerhana total. Peristiwa ini terjadi pada tanggal sembilan belas bulan Syawwal tahun sepuluh Hijriyah. Kala itu orang-orang sangat terkejut, sebab matahari hanya tinggal berbentuk potongan tembaga yang dipanaskan. Sampai-sampai Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar dengan terkejut hingga tersandung selendangnya karena khawatir kiamat sudah datang. Kemudian beliau memerintahkan untuk menyerukan, *"Ashshalatu jami'ah."*

Seruan seperti ini diucapkan ketika terjadi peristiwa penting. Karena itu apabila seorang pemimpin telah memutuskan untuk mengirim suatu pasukan, ia menyerukan, *"Ashshalatu jami'ah"* agar manusia berkumpul dan ia memberi pengarahan kepada mereka.

315 HR. Muslim (905)(11)

Ketika itu diserukanlah, *"Ashshalatu jami'ah"* hingga orang-orang berkumpul. Kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat yang agung yang tiada tandingannya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca sangat lama sepanjang surat Al-Baqarah, kemudian beliau ruku', kemudian bangkit kembali, kemudian beliau membaca lagi dengan bacaan yang panjang tetapi lebih pendek dari berdiri yang pertama. Kemudian beliau ruku' lama sekali hampir sama dengan berdirinya tetapi lebih pendek dari ruku' yang pertama. Kemudian beliau melanjutkan shalatnya hingga selesai.

Pada peristiwa besar ini Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Segala sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya telah aku saksikan di tempatku berdiri ini hingga surga dan neraka."* Surga dan neraka ditampakkan kepada beliau hingga beliau berjalan ke depan hendak meraih tangkai buah dari surga, hanya saja tidak dimudahkan bagi beliau. Imam Ahmad telah meriwayatkan dalam *Al-Musnad,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Seandainya aku bisa meraihnya niscaya kalian bisa memakannya selama dunia masih ada."*[316] Hanya saja dengan kebijaksanaan Allah hal itu tidak dimungkinkan bagi beliau. Neraka ditampakkan kepada beliau hingga beliau khawatir tersambar apinya dan mundur ke belakang. Beliau melihat di dalamnya seorang wanita disiksa karena kucing yang dikurungnya.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga melihat Amr bin Luhay Al-Khuza'i menyeret berhalanya di dalam neraka dengan usus terburai, *Wal'iyyadzubillah.* Karena dialah yang pertama sekali memperkenalkan berhala kepada bangsa Arab, dan meninggalkan hal-hal yang terkutuk.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga melihat pemilik pengait yang mencopet jemaah haji dengan pengaitnya. Ia melewati jemaah haji sambil mencopet barang-barangnya. Apabila jemaah haji tersebut tidak menyadarinya iapun berlalu pergi. Namun bila jemaah haji tersebut menyadarinya, ia berkata, "Ini milik anda tak sengaja terkait dengan pengait ini." Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihatnya disiksa di dalam neraka jahannam karena merugikan manusia dengan perbuatan haram.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat perkara yang besar. Kemudian beliau berkhutbah dengan khutbah yang agung dan memukau yang meneteskan air mata. Khutbah ini disebutkan Ibnul

316 HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (I/298) dan HR. Muslim (907)(17

Qayyim *Rahimahullah* dalam kitab *Zaad Al-Ma'aad*.[317] Karena peristiwa itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat besar. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberitahukan bahwa matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Tidaklah keduanya mengalami gerhana karena kematian seseorang dan tidak pula karena kelahiran seseorang. Siapakah yang mati di permukaan bumi lalu kematiannya dapat mempengaruhi benda-benda di langit?! Tidak seorangpun. Bahkan kematian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mempengaruhi benda-benda langit. Padahal kematian beliau merupakan peristiwa besar yang mengejutkan para shahabat *Radhiyallahu Anhum*. Lalu siapakah kiranya yang kematiannya atau kelahirannya dapat mempengaruhi benda-benda langit?!

Keyakinan seperti ini merupakan keyakinan jahiliyah yang tidak ada sandarannya. Mereka berkata, "Matahari atau bulan mengalami gerhana karena telah meninggal seorang yang besar atau karena telah lahir seorang tokoh yang besar." Keyakinan ini tidak ada asalnya dan tidak ada kebenarannya. Akan tetapi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Keduanya adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah agar dengannya Allah memperingatkan hamba-hamba-Nya."* Memperingatkan tidak berarti memberikan hukuman, karena itu manusia diperintahkan untuk bersegera berdzikir kepada Allah, berdoa kepada-Nya, beristighfar meminta ampunan-Nya, bertakbir, mengerjakan shalat, bersedekah dan membebaskan budak. Inilah yang diperintahkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada mereka, karena peristiwa itu merupakan suatu peristiwa besar. Mudah-mudahan Allah menghapuskan siksaan dan hukuman atas mereka disebabkan amalan-amalan mulia yang diperintahkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada mereka.

Karena itu jika orang-orang tidak mengerjakan shalat maka dikhawatirkan datangnya hukuman atas mereka. Karena Allah *Azza wa Jalla* telah memperingatkan hamba-hambaNya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berfirman: *"Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku, bahwa Akulah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang,dan sesungguhnya azab-Ku adalah azab yang sangat pedih."* **(QS. Hijr: 49-50)**. Allah *Ta'ala* juga berfirman, *"Ketahuilah, bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."* **(QS. Al-Maaidah: 98)**

317 Silakan baca *Zaad Al-Ma'aad* (I/450) "Pasal petunjuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang shalat gerhana."

Karena itulah kami berpendapat seandainya shalat gerhana tidak fardhu 'ain, maka hukumnya fardhu kifayah. Tidak diragukan lagi kebenarannya karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Bersegeralah." Bersegera dikarenakan pentingnya perkara dan besarnya peristiwa tersebut. Berkaitan dengan hal ini, para ulama berkata, "Shalat gerhana harus dikerjakan seperti shalat Jumat yang tidak dikerjakan melainkan beramai-ramai hingga semua orang berkumpul. Dikerjakan dengan imam yang satu, dan dengan doa yang satu. Karena perbuatan ini lebih pantas untuk dikabulkan. Sesungguhnya berkumpulnya kaum muslimin untuk mengerjakan ibadah merupakan salah satu sebab terkabulnya doa.

Perhatikanlah turunnya Allah *Azza wa Jalla* pada hari Arafah untuk orang-orang yang wuquf di padang Arafah, dikarenakan jumlah mereka yang banyak. Hal ini benar adanya, bahwasanya shalat gerhana seharusnya dikerjakan di masjid-masjid jami'. Tetapi tidak mengapa mengerjakannya di masjid-masjid lain, hanya saja hal itu lebih utama.

Kesimpulannya, kala itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyaksikan suatu peristiwa yang besar. Ketika itu para shahabat *Radhiyallahu Anhum* terkejut dan ketakutan, dan sebagian mereka hampir pingsan karena lamanya berdiri mengerjakan shalat, di antaranya adalah Asmaa'.

Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang sedang shalat boleh berisyarat kepada orang yang bertanya kepadanya. Sebab Aisyah telah berisyarat dua kali. Isyarat pertama menunjuk ke arah langit dengan tangannya, dan isyarat yang kedua mengangguk dengan kepalanya. Perbuatan ini tidak mengapa dilakukan apabila ada kebutuhan.

Dalam hadits ini terdapat penetapan adanya pertanyaan di dalam kubur. Manusia difitnah dan dicoba –fitnah maksudnya cobaan- di dalam kuburan mereka. Datanglah kepadanya –yaitu kepada mayyit- dua orang malaikat, lalu keduanya mendudukkannya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

حَتَّى إِنَّهُ عِنْدَ انْصِرَافِ أَهْلِهِ وَ أَصْحَابِهِ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ

"Hingga tatkala keluarganya dan teman-temannya kembali pulang, ia dapat mendengar suara sandal mereka."

Kedua malaikat itu akan mendudukkannya seperti duduk yang sesungguhnya, kemudian menanyainya tentang Rabbnya, agamanya dan nabinya.

Adapun seorang mukmin yang telah memiliki ketetapan iman di dalam hatinya –saya memohon kepada Allah agar menjadikanku dan kalian semua termasuk golongan mereka- maka ia mampu menjawabnya dengan benar. Karena ia telah meyakininya dengan pasti. Dia akan menjawab bahwa Rabbnya adalah Allah, nabinya adalah Muhammad, dan agamanya adalah Islam.

Sedangkan munafik –*Wal'iyyadzubillah*- atau orang yang ragu-ragu, (munafik adalah orang yang menyatakan kekafiran dan menolak membenarkan tetapi ia menampakkan ke-Islaman, dan orang ragu-ragu bukan orang munafik hanya saja ia beramal dalam keadaan ragu, *Wal'iyyadzubillah*) mereka ini tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut. Karena ia tidak memiliki iman. Ia akan berkata, "Aku mendengar orang-orang mengatakannya maka akupun ikut mengatakannya." -Ya Allah, masukkanlah iman ke dalam hati kami.- Oleh karena itu seorang insan diwajibkan berusahan semaksimal mungkin untuk memasukkan iman ke dalam hatinya. Agar iman anda tidak sebatas iman tenggorokan seperti imannya orang-orang khawarij. Tetapi berusahalah sungguh-sungguh untuk memasukkan iman ke dalam hatimu. Yaitu dengan senantiasa berdzikir mengingat Allah *Azza wa Jalla*. Simaklah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: *"Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya Kami lalaikan dari mengingat Kami"* **(QS. Al-Kahfi: 28)**. Tidak dikatakan, "Orang-orang yang Kami lalaikan lidahnya dari berdzikir kepada Kami." Sehingga apabila engkau berdzikir kepada Allah, maka jangalah engkau berdzikir kepada Allah dengan lidahmu sementar hatimu lengah. Dzikir seperti ini tidak bermanfaat bagimu. Yang terpenting adalah berdzikir mengingat Allah di dalam hati.

Jika kamu mengucapkan, *Laa ilaaha illallaah*, jadikanlah ucapan ini muncul dari dalam hati dan kembali ke dalam hati –bukan dengan mulut saja-, agar kamu mati dalam keadaan yakin dengan izin Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Yang terpenting adalah agar imam masuk ke dalam relung hatimu. Apabila iman telah meresap ke dalam relung hati maka segala sesuatu akan mudah baginya, dan mudah baginya mengerjakan ketaatan. Musibah dari segala musibah –*na'udzubillah*- adalah orang-orang yang imannya hanya sebatas kerongkongan saja, inilah orang yang masih berada di dalam bahaya.

25

بَاب تَحْرِيضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى أَنْ يَحْفَظُوا الْإِيمَانَ وَالْعِلْمَ وَيُخْبِرُوا مَنْ وَرَاءَهُم

وَقَالَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ

Bab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Memberi Dorongan Kepada Utusan Abdul Qais Agar Menjaga Keimanan Dan Menghafal Ilmu Serta Menyampaikannya Kepada Kaumnya. Malik bin al-Huwairits berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Pulanglah kepada keluarga kalian dan ajarilah mereka."*[318]

٨٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ الْوَفْدُ أَوْ مَنْ الْقَوْمُ قَالُوا رَبِيعَةُ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى قَالُوا إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلَّا فِي شَهْرٍ حَرَامٍ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحْدَهُ قَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ

318 Hadits ini akan disebutkan dengan sanadnya dalam Kitab Al-Adzan (628)(631)

أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَتُعْطُوا الْخُمُسَ مِنْ الْمَغْنَمِ وَنَهَاهُمْ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ شُعْبَةُ رُبَّمَا قَالَ النَّقِيرِ وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ قَالَ احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوهُ مَنْ وَرَاءَكُمْ

87. *Muhammad bin Basysyaar telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Ghundar telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah menyampaikan kepada kami, dari Abi Jamrah, ia berkata, Dahulu aku menerjemahkan perkataan Ibnu Abbas kepada orang banyak, ia berkata, "Sesungguhnya delegasi Abdul Qais datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau bertanya, "Siapakah delegasi ini atau siapakah kaum ini?" Mereka menjawab, "Dari Bani Rabi'ah." Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Selamat datang buat delegasi atau kaum tanpa ada perasaan malu dan penyesalan." Mereka berkata, "Sesungguhnya kami datang dari tempat yang sangat jauh dan antara tempat kami dan tempat anda terdapat orang-orang kafir dari suku Mudhar. Oleh karena itu kami tidak dapat datang menemui anda kecuali pada bulan-bulan haram. Berilah perintah agar kami dapat mengabarkannya kepada penduduk kampung kami dan dengan itu kami bisa masuk ke dalam surga." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan mereka untuk melaksanakan empat perkara dan melarang mereka dari empat perkara. Beliau memerintahkan mereka supaya beriman hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata. Beliau bersabda, "Tahukah kalian apa yang dimaksud beriman hanya kepada Allah semata?" Mereka menjawab, "Allah dan rasul-Nya lebih mengetahui." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Yaitu persaksian tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, puasa pada bulan Ramadhan dan menyerahkan seperlima dari harta rampasan perang." Kemudian beliau melarang mereka menggunakan bejana dubbaa', hantam, muzaffat – Syu'bah berkata, "Mungkin beliau mengatakan naqiir atau mungkin juga muqayyar."[319] Kemudian beliau melanjutkan: "Hafalkanlah perintah dan larangan ini lalu beritahukan kepada masyarakat di negeri kalian."*

319 Bejana dubba' adalah bejana yang terbuat dari labu, hantam adalah bejana yang terbuat dari tanah liat, muzaffat adalah beja-na yang terbuat dari ter, naqir adalah bejana yang terbuat dari pangkal pohon kurma, dan muqayyar adalah bejana yang terbuat dari ter, edt.

Syarah Hadits

Hadits ini sudah pernah kita baca, dan kandungan yang menguatkan judul bab ada pada perkataan, "Hafalkanlah perintah dan larangan ini lalu beritahukan kepada masyarakat di negeri kalian." Artinya, ajarkanlah kepada masyarakat di negeri kalian. Hadits ini menunjukkan perintah untuk mengajari orang-orang yang berada di negeri asal.

Adapun hadits Malik bin al-Huwairits *Radhiyallahu Anhu*, tidak disebutkan oleh Al-Bukhari di sini. Hadits tersebut akan disebutkan setelah ini. Malik bin Huwairits datang bersama shahabat-shahabatnya yang masih berusia muda. Mereka tinggal bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selama lebih kurang dua puluh malam. Tatkala Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat mereka telah merindukan keluarga, beliau memerintahkan mereka untuk kembali pulang. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memikirkan keadaan dirinya dan juga memikirkan keadaan orang lain. Beliau merasa bahwa mereka masih muda dan berpisah jauh selama dua puluh hari dari keluarga-nya, maka pastilah mereka telah merindukan keluarganya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata,

ارْجِعُوْا إِلَى أَهْلِيْكُمْ فَعَلِّمُوْهُمْ وَأَدِّبُوْهُمْ وَصَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّي

"Pulanglah kepada keluarga kalian, ajarilah mereka dan didiklah mereka. Shalatlah kalian seperti kalian melihat aku shalat."[320]

Ini adalah sikap mengayomi yang baik. Sesorang meihat keadaan orang lain, bukan hanya mementingkan keinginannya sendiri. Artinya, menempatkan seseorang sesuai dengan posisi dan keadaannya. Sebagian orang tidak memperdulikan hal ini. Ia memerintahkan manusia untuk melakukan apa-apa yang ia inginkan. Sikap ini keliru. Akan tetapi bergaullah dengan manusia dengan sikap toleransi dan fikirkanlah perasaan orang lain.

Apabila kamu melihat seseorang menginginkan sesuatu dan tidak ada larangan syari'at padanya, maka ikutilah keinginannya.

Disebutkan dalam kisah masuk Islamnya Salman Al-Farisi, para ahli sejarah menceritakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beserta sebagian ciri-ciri beliau telah dikabarkan kepadanya. Salah satu ciri tersebut adalah adanya tanda kenabian yang terdapat

320 HR. Al-Bukhari (628) dan Muslim (674)(292)

di antara dua pundak beliau seperti stempel –dengan izin Allah- berbentuk bulat seperti kutil besar yang berwarna hitam kemerah-merahan berbulu halus. Tanda ini terdapat di antara dua pundak Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Salman berkata, "Aku keluar bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk mengiringi jenazah. Aku duduk di belakang beliau menunggu semoga selendang beliau melorot hingga aku bisa melihat tanda itu." Tatkala Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat Salman sedang mencari-cari tanda itu, beliau menurunkan selendangnya[321] tanpa memerintahkan pada Salman, "Turunkanlah." Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* suka memberikan apa yang diinginkan setiap orang, dengan syarat perbuatan itu tidak melanggar batasan syari'at.

Permasalahan-permasalahan seperti ini, seandainya kita dapat mempraktekkannya –meskipun hanya sedikit darinya- dalam berma'amalah dan bergaul kepada sesama manusia, tentulah akan mendatangkan kebaikan yang banyak bagi diri kita.

321 Kisah selengkapnya disebutkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (V/438), *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (VII/342) (36605), dan Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* (VI/241)(6110). Al-Haitsami berkata dalam *Al-Majma'* (VIII/240), "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani, dan para perawinya tsiqah."

26

بَاب الرِّحْلَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ وَتَعْلِيمِ أَهْلِه

Bab Bepergian untuk menanyakan suatu masalah dan mengajarkan ilmu kepada keluarga

٨٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلَا أَخْبَرْتِنِي فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ

88. *Muhammad bin Muqaatil Abul Hasan telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Umar bin Sa'id bin Abu Husain telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Abu Mulaikah telah menyampaikan kepadaku, dari 'Uqbah bin al-Harits, bahwasanya ia menikahi salah seorang putri Abu Ihab bin 'Aziz. Kemudian seorang wanita datang kepadanya seraya berkata, "Dahulu aku pernah menyusui Uqbah dan istri yang ia nikahi." 'Uqbah berkata kepada wanita itu, "Aku tidak tahu kamu pernah menyusuiku dan engkau juga belum pernah memberitahukan masalah ini sebelumnya kepadaku." Kemudian 'Uqbah menaiki kendaraannya pergi ke Madinah untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan menanyakan masalah tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab,*

"Mau bagaimana lagi jika sudah dikatakan demikian?" Kemudian 'Uqbah berpisah dengan istrinya itu, lalu mantan istrinya itu menikah dengan lelaki lain.

[Hadits 88- tercantum juga pada hadits nomor: 2052, 2640, 2659, 2660 dan 5104].

Syarah Hadits

Hadits ini mengandung sejumlah faidah-faidah dalam ilmu fikih sebagai berikut:

1. Diterimanya persaksian seorang wanita dalam masalah persusuan. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada 'Uqbah, "Mau bagaimana lagi jika sudah dikatakan demikian?" Para ulama *Rahimahumullah* mengkiaskan hukum ini dengan segala perkara yang secara umum hanya diketahui oleh kaum wanita.[322] Misalnya peristiwa yang terjadi pada malam pernikahan di tempat kaum wanita, kelahiran dan yang semisalnya. Para ulama *Rahimahumullah* berkata, "Segala sesuatu yang tidak dapat diketahui kecuali oleh kaum wanita secara umum, maka persaksian satu orang wanita tsiqah (terpercaya) sudah mencukupi."
2. Apabila seseorang mengetahui bahwa istrinya adalah mahram baginya, misalnya saudarinya sepersusuan atau bibi dari pihak ayah atau bibi dari pihak ibu, maka ia wajib berpisah darinya. Mereka harus dipisah, bukan *fasakh* (pembatalan akad) dan bukan cerai. Karena fasakh dan cerai hanya berlaku apabila akad nikahnya sah. Sedangkan disini diketahui bahwa akad nikahnya tidak sah.
3. Berpergian untuk menjumpai seorang ulama karena ada suatu masalah yang terjadi, sebagaimana 'Uqbah bin Al-Harits *Radhiyallahu Anhu* berangkat menjumpai Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di kota Madinah. Namun sekarang alhamdulillah, kita tidak perlu lagi bepergian. Karena dengan adanya telepon dengan mudah kamu dapat menghubungi seorang ulama jika ia dapat terjangkau dengan telepon, lalu ia akan menjawab pertanyaanmu.
4. Cukup satu kali susuan dalam masalah radha'ah. Sebab tidak disebutkan jumlah tertentu dalam hadits ini. Akan tetapi di-

322 Silakan baca *Al-Umm* (V/34), *Al-Muhalla* (IX/396), *Al-Mughni* (VI/52), *Kasyf Al-Qana'* (VI/101) dan *Al-Inshaf* (XII/86)

sebutkan secara mutlak. Wanita tersebut berkata bahwasanya ia pernah menyusukan sang suami dan istrinya. Inilah hukum yang diambil oleh Azh-Zhahiriyah. Mereka menjadikan kemutlakan sebagai dalil, dan kemutlakan yang disebutkan dalam firman Allah *Ta'ala, "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan,"* **(QS. An-Nisaa': 23)**. Dalam ayat ini tidak ada disebutkan jumlah tertentu.

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini menjadi sekitar enam pendapat.[323] Pendapat yang paling dekat dengan kebenaran adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata, "Dahulu termasuk ayat yang dibaca dalam Al-Qur'an adalah sepuluh kali sususan yang telah dimaklumi untuk mengharamkan, kemudian dihapuskan dan diganti lima kali susuan yang telah dimaklumi. Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wafat dan ayat itu masih dibaca dalam Al-Qur'an."[324] Berdasarkan hal ini maka jumlah susuan yang mengharamkan adalah lima kali susuan.

Namun masih dipertanyakan, apakah yang dimaksud dengan susuan di sini? Para ulama berselisih, apakah yang dimaksud hanya sekedar mengisap atau hingga sang anak puas hingga ia menolak susunya[325], atau yang lainnya?

Sebagian ulama berpendapat, maksudnya hingga sang anak merasa puas. Sebagian lagi berpendapat, maksudnya adalah isapan berdasarkan hadits yang diriwayatkan Muslim,

لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ وَلاَ الإِمْلاَجَةُ وَالإِمْلاَجَتَانِ

"Satu atau dua isapan tidaklah mengharamkan, tidak pula satu atau dua tegukan."[326] Ada pula yang berpendapat, hingga sang anak berpisah dari wanita tersebut.

323 Silakan baca *Al-Muhalla* tulisan Ibnu Hazm (X/9), *Al-Mughni* tulisan Ibnu Qudamah (VIII/138) dan *Al-Ishaf* tulisan Al-Mardawi (IX/334)

324 HR. Muslim (1452)(24)

325 Silakan baca perkataan ahli ilmu seputar masalah ini dalam kitab *Al-Umm* (V/27), *Al-Mughni* (VIII/138), *Ar-Raudhah Ath-Thalibin* (IX/8), *Al-Inshaf* (IX/335) dan *Al-Mubaddi'* (VIII/167)

326 HR. Muslim (1450,1451)(17,18)

Kemudian para ulama yang berpendapat sampai berpisah, apakah disyaratkan padanya kembalinya sang anak kepada wanita yang kedua setelah beberapa lama terhitung pemisah dari yang pertama, atau tidak disyaratkan demikian? Lalu apakah disyaratkan sang anak menolak susu dengan keinginannya sendiri atau dipisahkan tanpa keinginannya?

Sebagian ulama berpendapat, tidak disyaratkan sang anak menolak susu dengan keinginannya sendiri, hingga seandainya ia kembali mengisapnya walau sesaat kemudian maka terhitung satu kali susuan. Berdasarkankan hal ini, apabila sang anak mengisap satu atau dua kali isapan, kemudian kita memisahkannya dari susunya hingga ia melepas isapannya, maka hal itu sudah terhitung satu kali susuan.

Ada juga yang berpendapat, sang anak harus melepas isapan susunya dengan keinginannya sendiri.

Pendapat yang paling dekat dengan kebenaran adalah pendapat yang dikemukaan guru kami Abdurrahman bin As-Sa'di *Rahimahullah*, bahwasanya harus terjadi pemisahan penyusuan kedua dengan penyusuan yang pertama. Hingga terjadi renggang waktu antara keduanya yang dipandang tidak berhubungan dengan yang sebelumnya. Guru kami berkata, "Satu kali penyusuan dengan susu sama kedudukannya seperti satu kali hidangan makan dengan makanan. Seorang manusia menyantap hidangan makan siang dan hidangan makan malam, dan yang semisalnya. Pendapat inilah yang paling kuat menurut penilaian kami.

Pendapat ini lebih selamat dari satu sisi, namun lebih memudahkan dari sisi yang lainnya. Penyusuan menyebabkan penghalalan dan pengharaman, sehingga pendapat ini lebih selamat dan berhati-hati dari segi penghalalan, maksudnya dihalalkan wanita menampakkan auratnya untuk lelaki, hingga ia termasuk mahram bagi sang wanita serta boleh bersafar dan berduaan bersamanya. Karena itu untuk kehati-hatian kami katakan, "Suatu persusuan harus terpisah dari persusuan yang lainnya." Sedangkan dari sisi pengharaman nikah, maka yang lebih selamat dan berhati-hati kami katakan, "Penyusuan tidak harus terpisah, dan bahwasanya hanya dengan melepaskan isapan susu telah ditetapkan pengharamannya."

Akan tetapi selama tidak ada suatu ketetapan dalam suatu permasalahan, maka menurut asalnya tidak ada hukum yang pasti dalam permasalahan persusuan. Yaitu selama permasalahan ini tidak memi-

liki suatu kata pemutus yang menengahi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Maka menurut hukum asalnya adalah tidak adanya ketetapan dalam masalah hukum persusuan.

Faidah lainnya, dalam hadits ini disebutkan, "Aku tidak tahu kamu pernah menyusuiku." Mengapa ia mengatakan perkataan ini, apakah ada yang berpendapat bahwa anak yang menyusu harus mengetahui siapa yang menyusuinya? Maksud perkataan ini adalah, tidak ada orang yang bersaksi demikian padaku dan kamupun tidak pernah mengatakannya. Tidak ada seorangpun memberitahukannya kepadaku dan kamupun tidak mengabarkannya.

Adapun jawaban kita untuk orang-orang Zhahiriyah dan makna zhahir hadits ini adalah, bahwa perkara yang mutlak harus dibawakan kepada yang sudah *muqayyad* (tertentu). Ini dari satu sisi. Dari sisi lain, makna yang masih samar harus dibawakan kepada yang *muhkam* (yang tetap). Ini adalah persoalan yang harus kalian jadikan pegangan dan kalian gigit dengan gigi geraham. Kaidah tersebut adalah: Yang masih samar harus dibawakan kepada yang muhkam. Dengan demikian kita dapat mengurai dan menyelesaikan banyak persoalan dan permasalahan.

Misalnya, peristiwa yang dialami para shahabat ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengirim mereka sebagai delegasi ke Bani Quraizhah seraya berkata,

لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ

"Janganlah kalian mengerjakan shalat Ashar melainkan di kampung Bani Quraizhah."

Kemudian merekapun berangkat, dan mereka mendapati waktu shalat di perjalanan. Ketika itu mereka terbagi menjadi dua kelompok. Sebagian mereka mengerjakan shalat Ashar di perjalanan dan sebagian lagi mengakhirkan shalat hingga terbenam matahari dan tidak mengerjakan shalat kecuali di kampung Bani Quraizhah. Para shahabat yang mengerjakan shalat di perjalanan berkata, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bermaksud agar kita bersegera, seolah beliau berkata: Ketika waktu Ashar tiba kalian sudah harus tiba di sana." Sementara shahabat yang lain berkata, "Maksud beliau kita tidak boleh mengerjakan shalat Ashar selain di kampung Bani Quraizhah. Perintah ini berlaku khusus, sedangkan hadits waktu sha-

lat bermakna umum. Karena itu perintah ini khusus untuk kondisi ini." Sehingga mereka tidak mengerjakan shalat melainkan di kampung Bani Quraizhah.[327]

Golongan yang benar adalah yang mengerjakan shalat pada waktunya. Karena hadits tentang waktu shalat bersifat *muhkam*, sementara perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar mereka tidak mengerjakan shalat melainkan di kampung Bani Quraizhah masih samar. Kemungkinan beliau bermaksud yang ini dan mungkin juga bermaksud agar mereka bersegera untuk berangkat. Sehingga perintah tersebut masih samar. Karena itu perintah ini dibawakan kepada yang sudah muhkam, yaitu wajibnya mengerjakan shalat pada waktunya.

Banyak sekali manfaat yang diperoleh penuntut ilmu dengan kaidah ini untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan. Apabila petunjuk yang terkandung dalam hadits atau ayat Al-Qur'an masih samar -dan Allah *Ta'ala* telah menetapkan hal ini bahwa, *"Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui (kebenarannya)?"* **(QS. Ali Imraan: 70)**- maka kamu mengembalikannya kepada yang muhkam, yang tidak terdapat kesamaran di dalamnya. Karena Allah *Ta'ala* tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya, dan yang Allah *Azza wa Jalla* inginkan adalah perkara yang sudah muhkam.

Kepada makna inilah hadits Uqbah bin Amir dibawakan, yaitu kepada makna yang disebutkan dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan Muslim.

Dalam hadits Aisyah terdapat suatu permasalahan, yaitu pada perkataannya, "Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wafat dan ayat itu masih dibaca dalam Al-Qur'an." Tidak ada nasakh setelah wafatnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu kemanakah ayat tersebut?

Para ulama[328] menjawab, bahwa nasakh itu pada awalnya tidak diketahui oleh sejumlah besar shahabat sehingga mereka masih membacanya, kemudian pada akhirnya mereka semua mengetahuinya sehingga ayat tersebut tidak terdapat dalam Al-Qur'an.

327 HR. Al-Bukhari (946) dan Muslim (1770)(69)
328 Silakan baca *Syarh An-Nawawi 'ala Shahih Muslim* (V/285)

27

بَاب التَّنَاوُبِ فِي الْعِلْمِ

Bab Membuat Giliran Dalam Menuntut Ilmu

٨٩. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ ح قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنْ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فَنَزَلَ صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا فَقَالَ أَثَمَّ هُوَ فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ طَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَا أَدْرِي ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ قَالَ لَا فَقُلْتُ اللهُ أَكْبَرُ

89. *Abul Yamaan telah menyampaikan kepada kami, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri. H (pengalihan sanad) Abu Abdullah berkata, Ibnu Wahb berkata, Yunus telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdillah bin Abu Tsaur, dari Abdullah bin Abbas, dari Umar, ia berkata, "Dahulu saya dan tetangga saya seorang Anshar dari Bani Umayah bin Zaid –salah satu desa yang*

ada di Madinah- selalu bergantian mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Hari ini dia dan hari esoknya saya. Apabila tiba giliran saya, maka saya menyampaikan kepadanya tentang wahyu yang turun pada hari itu ataupun yang lain. Apabila hari gilirannya, ia melakukan seperti apa yang aku lakukan. Pada suatu hari tibalah giliran sahabatku itu, kemudian ia kembali dan menggedor pintu rumahku dengan sangat keras dan berkata, "Adakah ia di sini?" Akupun terkejut dan keluar menemuinya, lalu ia berkata, "Telah terjadi peristiwa yang sangat besar." Umar berkata, "Lalu aku mendatangi Hafshah di tempatnya dan ternyata ia sedang menangis. Aku bertanya, "Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menceraikan kalian?" Hafshah menjawab, "Saya tidak tahu." Kemudian aku datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan aku bertanya pada beliau sambil berdiri, "Apakah anda telah menceraikan istri-istrimu?" Beliau menjawab, "Tidak." Mendengar jawaban beliau aku bertakbir, "Allahu akbar."[329]

[Hadits 89- ini tercantum juga pada hadits nomor: 2468, 4913, 1914, 4915, 5191, 5218, 5843, 7256 dan 7263].

Syarah Hadits

Bergiliran dalam menuntut ilmu diperbolehkan. Maksudnya, seseorang diperbolehkan membuat kesepakatan dengan shahabatnya untuk menghadiri pelajaran pada satu hari, dan shahabatnya yang menghadiri pelajaran pada hari lainnya. Kemudian ia menyampaikan pelajaran yang ia terima kepada shahabatnya. Ini untuk suatu kaum yang memiliki daya ingat yang kuat sehingga ia dapat mengingat apa-apa yang terjadi. Sedangkan sekarang ini, daya ingat sangat lemah. Akan tetapi –*Alhamdulillah*- Allah telah menyediakan penggantinya untuk kita yaitu alat perekam suara. Alat perekam sudah mencukupi sebagai pengganti giliran. Sehingga seseorang bisa mendatangi pelajaran dengan membawa alat perekam, kemudian lelaki yang lain mendengarkan apa-apa yang direkam di dalamnya. Semua ini adalah nikmat dari Allah *Azza wa Jalla*.

Dalam hadits ini diberitakan besarnya peristiwa yang terjadi, yaitu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjauhi semua istri-istrinya. Karena ketika itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meng-ilaa' dan menjauhi istri-istrinya selama satu bulan. Hal tersebut menjadi perhatian kaum

329 HR. Muslim (II/1111)(1479)(34)

muslimin, karena itulah shahabat Umar berkata kepadanya, "Sesungguhnya telah terjadi peristiwa yang sangat besar." Lantas Umar masuk menemui putrinya Hafshah yang sedang menangis, kemudian ia datang menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan bertanya kepada beliau dalam posisi berdiri, "Apakah anda menceraikan istri-istrimu?" Ungkapan ini menunjukkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* sangat terbawa suasana, sebab apa yang ia lakukan itu tergolong sikap yang kasar. Maksudnya, Umar tidak bertanya, "Apakah yang terjadi wahai Rasulullah?" Menyapa beliau dengan sapaan kerasulan lalu menanyakan apakah yang sudah terjadi. Akan tetapi Umar langsung berkata, "Apakah anda menceraikan istri-istrimu?"

Hadits ini juga menunjukkan bahwa takbir diucapkan ketika mendengar hal-hal yang menggembirakan. Sebagaimana banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa takbir juga diucapkan ketika terjadi sesuatu yang buruk. Dahulu mereka pernah berkata, "Wahai Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, buatkanlah untuk kami *Dzatul anwaat* seperti *Dzatul anwat* milik mereka. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata,

اللهُ أَكْبَرُ ، إِنَّهَا السُّنَنُ ، قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَا قَالَتْ بنو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ}

"Allahu akbar, demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya yang kalian katakan itu adalah perkataan Bani Israail kepada Musa: Buatkanlah bagi kami tuhan sebagaimana tuhan-tuhan milik mereka."[330]

Oleh karena itu takbir diucapkan ketika mendengar perkara yang disukai dan perkara yang buruk, serta perkara yang mengejutkan.

330 HR. Ahmad (V/218), At-Tirmidzi (2180), An-Nasa'i dalam *Al-Kubra* (11185), Ibnu Hibban (6702) dan At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih."

28

بَاب الْغَضَبِ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَه

Bab Marah Ketika Memberi Nasehat Dan Pelajaran Apabila Ia Melihat Perkara Yang Dibenci

٩٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ لَا أَكَادُ أُدْرِكُ الصَّلَاةَ مِمَّا يُطَوِّلُ بِنَا فُلَانٌ فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْ يَوْمِئِذٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مُنَفِّرُونَ فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمْ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ

90. *Muhammad bin Katsir telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Khalid, dari Qais bin Abi Hazim, dari Abu Mas'ud Al-Anshaari, ia berkata, Seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Ya Rasulullah, hampir saja aku tidak sanggup mengerjakan shalat, karena si fulan mengimami shalat terlalu panjang." Pada saat itu aku belum pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam marah sehebat itu, lalu beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian membuat orang lari menjauh. Barangsiapa yang bertindak sebagai imam shalat maka hendaklah ia meringankan shalat, sebab di belakangnya terdapat orang sakit, orang lemah dan orang yang memiliki keperluan."*[331]

[Hadits no: 90 juga tercantum di pada hadits nomor: 702, 704, 6110 dan 7159].

331 HR. Muslim (466)(182)

Syarah Hadits

Dalam hadits ini disebutkan marahnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat marah dengan kemarahan yang tidak pernah dilihat oleh perawi hadits sebelumnya, yaitu Abu Mas'ud Al-Anshaari *Radhiyallahu Anhu*.

Perkataan, "Ya Rasulullah, hampir saja aku tidak sanggup mengerjakan shalat, karena si fulan mengimami shalat terlalu panjang." Maknanya adalah, hampir saja saya tidak sanggup mengikutinya, atau hampir saja saya tidak sanggup menjalaninya karena panjangnya shalat.

Hadits ini menunjukkan bahwa seorang insan harus menarik hati manusia, meraih simpati mereka, dan berlemah lembut kepada mereka dalam perkara agama, agar ia tidak membuat mereka lari menghindar. Apabila mereka sampai lari menjauh, maka dialah yang menyebabkan mereka lari menjauh dari agama Allah. Apabila ia mengambil hati mereka dan meraih simpati mereka, maka dialah yang menjadi sebab mereka mencintai dan mendekat kepada agama Allah.

Naqqarun, yaitu orang-orang yang mematuk dalam shalat mereka seperti burung gagak mematuk makanan sering berdalil dengan hadits ini. Mereka berkata, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ ، وَالضَّعِيفَ ، وَذَا الْحَاجَةِ

"Barangsiapa shalat mengimami manusia maka hendaklah ia meringankan shalatnya. sebab di belakangnya terdapat orang sakit, orang lemah dan orang yang memiliki keperluan."

Mereka berkata, "Kami memiliki banyak kesibukan, kedai-kedai kami menunggu kami, dan kami ingin membukanya kembali." Atau perkataan yang semisalnya. "Oleh karena itu anda wahai imam, ringankanlah shalat sebatas yang diwajibkan saja."

Tidak ada dalil yang menguatkan tujuan mereka dalam permasalahan ini. Sebab kami katakan, "Maksud meringankan shalat dalam hadits tersebut adalah meringankan shalat sesuai dengan sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Tidak pernah sekalipun aku shalat di belakang imam yang lebih ringan dan lebih sempurna shalatnya selain Nabi *Shallallahu*

Alaihi wa Sallam."[332] Kalau begitu, shalat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah shalat yang ringan. Maka kami katakan, "Maksud meringankan di sini adalah ringan yang sesuai dengan sunnah. Shalat yang lebih panjang dari itulah yang dilarang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Kemudian jika orang yang suka memberatkan shalat berkata, "Menurut sunnah, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca surat Ath-Thuur untuk shalat Maghrib, juga surat Ad-Dukhkhan, Al-Mursalaat, dan Al-A'raaf." Sedangkan imam ini membaca surat Al-A'raaf untuk setiap malamnya, dan ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca surat ini."

Maka kami katakan, "Engkau keliru memahami sunnah. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah membacanya terus menerus. Akan tetapi yang shahih dari beliau adalah, beliau pernah membaca surat Al-Mursalaat, membaca surat Ad-Dukhkhan, membaca surat Ath-Thuur dan lebih sering membaca surat-surat pendek dari surat-surat Al-Mufashshal."

Jika demikian, maka barangsiapa yang berdalil dengan hadits ini untuk memberatkan orang shalat, kami katakan, "Engkau tidak bisa menjadikannya sebagai dalil." Sedang orang yang berdalil dengan hadits ini –hadits Abu Mas'ud- untuk meringankan shalat, maka kami katakan, "Engkau tidak bisa menjadikannya sebagai dalil."

Oleh karena itu hendaknya seorang imam ataupun selain imam untuk selalu meneliti dan mempelajari sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dan mengerjakan sesuai dengan yang dicontohkan hingga ia dapat meneladani beliau dengan baik.

٩١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ الْمَدِينِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ وِكَاءَهَا أَوْ قَالَ وِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ قَالَ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ

332 HR. Al-Bukhari (708) dan Muslim (469)(190)

فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ أَوْ قَالَ احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ وَمَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَرْعَى الشَّجَرَ فَذَرْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ

91. *Abdullah bin Muhammad telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Abu Amr telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Sulaiman bin Bilaal al-Madiini telah menyampaikan kepada kami, dari Rabi'ah bin Abi Abdir Rahmaan, dari Yazid Maula al-Munbaits, dari Yazid bin Khalid al-Juhani, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya oleh seorang laki-laki tentang hukum barang tercecer, beliau menjawab, "Kenalilah tali pengikatnya." -Atau beliau menjawab, "tali pengikatnya dan jenis ikatannya,"- lalu umumkan selama satu tahun, barulah boleh kamu memanfaatkannya. Tapi jika pemiliknya datang, maka berikan kepadanya." Seseorang bertanya, "Bagaimana kalau unta yang tersesat?" Mendengar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam marah sehingga terlihat wajah beliau memerah, atau perawi berkata: Hingga wajah beliau memerah. Lantas beliau bersabda, "Apa perlunya engkau ambil unta itu? Seekor unta itu punya persediaan air dan sepatu, ia bisa pergi sendiri untuk minum dan memakan pepohonan. Biarkan saja unta itu hingga ia bertemu dengan pemiliknya." Ada lagi yang bertanya, "Lantas bagaimana dengan kambing yang tersesat?" Beliau menjawab, "Untukmu, atau untuk saudaramu atau untuk serigala."*

[Hadits no: 91 tercantum juga pada hadits nomor: 2372, 2427, 2428, 2429, 2436, 2438, 5292 dan 6112].

Syarah Hadits

Luqthah artinya harta yang tercecer, misalnya uang.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Kenalilah tali pengikatnya" atau beliau berkata, "tali pengikatnya dan jenis ikatannya." *Wikaa'* adalah tali yang digunakan untuk mengikat sesuatu. *'Ifaash*, artinya cara mengikatnya. Artinya jenis ikatan talinya apakah ia satu kali ikat atau dua kali ikatan, apakah ia ikatan simpul atau seperti jeratan?

Orang yang menemukan harus mengetahui bagaimana jenis ikatannya dan tali pengikatnya, apakah ia terbuat dari kulit, plastik

atau sobekan kain? Kemudian ia harus mengumumkannya selama satu tahun. Setelah mengumumkannya selama satu tahun, ia boleh memanfaatkannya. Sebelum genap satu tahun ia tidak boleh membelanjakannya. Seandainya ia menemukan kantungan berisi uang sepuluh ribu, maka kami katakan padanya, "Simpanlah uang tersebut dan umumkanlah selama satu tahun." Lalu apakah kita harus mengumumkannya setiap hari?

Jawabnya: Sebagian ulama berpendapat, "Hal ini dipulangkan kepada *'urf* (kebiasaan masing-masing tempat). Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya memberi batasan waktu mengumumkan, dan beliau tidak menjelaskan bagaimana tata cara mengumumkannya?"

Sebagian lagi berpendapat, "Ia mengumumkannya setiap hari pada minggu pertama, kemudian setiap minggu, kemudian setiap bulan, hingga satu tahun penuh." Tetapi penentuan seperti ini membutuhkan dalil. Karena itu kami katakan, "Masalah ini dikembalikan kepada 'urf tentang berapa kali mengumumkannya dan bagaimana cara mengumumkannya." Sebab pada zaman dahulu suatu kota masih menjadi satu kesatuan, dan pasar hanya satu. Sehingga ia bisa me-merintahkan seeorang untuk pergi ke pasar ketika manusia mendatanginya dan berkumpul padanya, kemudian dengan mudah ia mencari pemiliknya. Zaman sekarang ini suatu kota telah meluas dan masing-masing kota di negeri kita telah menjadi kota yang sangat besar. Tetapi ada cara lain dalam mengumumkannya, seperti: mengiklankannya di koran. Terlebih lagi jika barang tercecer sangat berharga, yaitu nilainya besar. Atau dengan menempelkannya di papan pengumuman di dekat pintu masjid, atau yang semisalnya.

Kepada siapakah dibebankan biaya iklan untuk mengumumkan?

Ada yang berpendapat, dibebankan kepada orang yang menemukan berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Umumkanlah." Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mewajibkan orang yang menemukannya untuk mengumumkan. Seandainya pengumuman yang diperintahkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak bisa dilakukan kecuali dengan mengeluarkan biaya, maka wajib baginya mengeluarkannya. Sesuatu yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya juga wajib.

Ada yang berpendapat, dibebankan kepada pemilik barang jika ia menemukannya. Karena pengumuman tersebut dilakukan untuk kepentingan pemilik barang.

Ada juga yang berpendapat, dibebankan kepada *baitul maal* karena termasuk maslahat orang banyak. Karena itu orang yang mengumumkan datang ke *baitul maal*.

Pendapat yang dekat dengan kebenaran adalah, biaya tersebut dibebankan kepada pemilik barang karena pengumuman tersebut dilakukan untuk kepentingan pemilik barang. Sedangkan *baitul maal* diperuntukkan untuk maslahat kaum muslimin seluruhnya, bukan untuk membayar hutang seseorang atau dua orang.

Dalam hadits ini terdapat pembolehan menggunakan kata rabb secara mutlak untuk selain Allah *Azza wa Jalla*. Sedangkan kata rabb dengan menggunakan alif dan laam tidak boleh digunakan untuk selain untuk Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits shahih,

فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ

"Ketika ruku' agungkanlah Ar-Rabb."[333]

Dalam hadits lain disebutkan,

السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

"Siwak dapat membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Ar-Rabb."[334]

Adapun kata *rabb* yang diidhafahkan kepada kata lain digunakan untuk menyatakan kepemilikan, selain kata *Rabbul'alamin Azza wa Jalla*.

Kemudian lelaki itu bertanya tentang unta yang tersesat. Mendengar pertanyaannya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* marah. Karena jika dibiarkan saja unta yang hilang bisa pergi mencari pemiliknya, meminum air dan memakan pepohonan hingga pemiliknya menemukannya.

Para ulama[335] *Rahimahumullah* mengambil hukumnya untuk semua hewan lain yang tidak dimakan serigala dan pemangsa kecil lainnya. Misalnya sapi, yang tidak bisa dimakan serigala. Seandainya serigala datang ingin memakannya, maka ia tidak bisa melakukannya.

333 HR. Muslim (479)(207)

334 HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (VI/47), Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam* sebelum hadits nomor (1934), Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya (135) dan Al-Baihaqi dalam *As-Sunan* (I/34)

335 Silakan baca perkataan ahli ilmu untuk masalah ini pada kitab *Al-Muhadzdzab* (I/431), *Al-Mughni* (VI/28), *At-Tamhid* tulisan Ibnu 'Abdilbarr (III/225) dan *Al-Muhalla* tulisan Ibnu Hazm (VIII/272)

Adapun keledai, sebagian ulama berpendapat serigala tidak memakannya. Hanya saja kenyataannya bertolak belakang dengan pendapat ini. Keledai bisa dimangsa serigala. Bahkan jika keledai mencium bau serigala, ia berdiri terdiam seolah berkata kepadanya, "Ayo silakan." Keledai bisa dimangsa, inilah kenyataannya.

Para ulama berkata: Demikian pula untuk hewan yang bisa selamat dari hewan buas dengan berlari bukan dengan kekuatannya dan daya tahannya, seperti kijang. Atau ia bisa selamat dari hewan buas dengan terbang menghindar seperti burung merpati, elang, dan yang semisalnya.

Dengan demikian kaidahnya adalah: Semua hewan yang dapat selamat dari pemangsa kecil, maka tidak diperbolehkan memungutnya. Akan tetapi dikecualikan darinya apabila dikhawatirkan diambil penyamun. Dalam kondisi ini diperbolehkan baginya memungutnya, meskipun kami tidak berpendapat hal itu diwajibkan.

Faidah: Tidak diperbolehkan memperdagangkan barang pungutan, tetapi diperbolehkan menjualnya lalu menyimpan hasil penjualannya jika dikahwatirkan nilainya turun. Bahkan dalam kondisi itu diwajibkan menjualnya dan menyimpan hasil penjualannya.

٩٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا فَلَمَّا أُكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ قَالَ رَجُلٌ مَنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

92. *Muhammad bin Al-'Alaa' telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Abu Usaamah telah menyampaikan kepada kami, dari Buraid, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, bahwasanya ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya tentang sesuatu yang beliau benci. Ketika pertanyaan seperti itu semakin banyak maka beliaupun marah dan berkata kepada orang-orang, "Tanyakanlah kepadaku apa yang mau kalian tanyakan!" Seorang laki-laki bertanya, "Siapakah ayahku?" Beliau*

menjawab, "Ayahmu Hudzaafah." Laki-laki lain bangkit dan bertanya, "Ya Rasulullah siapa ayahku?" Beliau menjawab, "Ayahmu Salim maula Syaibah." Ketika Umar melihat berubahnya rona wajah beliau, Umar berkata, "Ya Rasulullah, kami bertaubat kepada Allah 'Azza Wa Jalla."[336]

[Hadits 92- tercantum juga pada hadits nomor 7291].

Syarah Hadits

Ada beberapa faidah yang terkandung dalam hadits ini. Diantaranya adalah bolehnya marah ketika ditanya dan memberi pelajaran, jika ada faktor yang menjadi sebabnya. Misalnya ia melihat sesuatu yang tidak ia sukai, seperti ditanyai sesuatu yang tidak perlu ditanyakan. Atau ia mengetahui karakter orang yang bertanya bahwasanya ia orang yang keras kepala. Atau ia mengetahui bahwa orang yang bertanya hanya memanfaatkan jawabannya untuk tujuan tertentu yang tidak baik. Contohnya ada seseorang yang bertanya kepadamu, "Apa hukumnya orang yang tidak berhukum dengan apa-apa yang telah diturunkan Allah?" Kemudian jawaban ini ia bawa ke negeri lain kepada para pemuda yang tidak memahami maknanya. Lalu ia berkata, "Pejabat pemerintah kalian telah kafir. Kalian boleh memberontak kepada mereka." Atau perkatan yang semakna.

Jadi, jika seseorang ditanya sesuatu yang tidak ia sukai, maka ia boleh marah karenanya.

Hadits ini juga menunjukkan bolehnya berfatwa ketika sedang marah. Hal ini tidak bertentangan dengan larangan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk qadhi agar tidak memutuskan perkara dalam keadaan marah[337], karena marah terbagi dua:

- Marah besar hingga ia tidak mengetahui apa yang ia katakan dan tidak mendengar ucapan orang lain. Dalam kondisi ini seseorang tidak boleh memutuskan sesuatu dan berfatwa.
- Marah biasa sehingga ia masih menyadari apa yang terucap dari mulutnya dan dapat mencerna perkataan yang diucapkan kepadanya. Marah seperti ini tidak mengapa.

Faidah yang lainnya adalah: Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Tanyakanlah kepadaku apa yang mau kalian tanyakan!" Ini adalah ucapan yang sangat keras. Seolah beliau berkata, "Tidak me-

336 HR. Muslim (2360)(138)
337 HR. Al-Bukhari (7158) dan Muslim (1717)(16)

ngapa kalian bertanya kepadaku, bahkan kalian boleh menanyakan apa saja yang kalian mau" namun maksud beliau bukan membuka pintu pertanyaan untuk mereka, akan tetapi maksudnya beliau jemu dengan pertanyaan mereka.

Faidah lainnya adalah pertanyaan lelaki tersebut tentang ayahnya, demikian pula lelaki yang lain. Ada yang berkata, sesungguhnya lelaki itu diberi julukan yang buruk dan dikatakan padanya bahwa ayahnya bukan si Fulan. Maka ia menanyakan hal itu kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hingga ia yakin bahwa ayahnya benar-benar si Fulan dan hilanglah keraguan dari dirinya. Perkataan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Ayahmu Hudzafah", demikian pula "Ayahmu Salim maula Syaibah" kemungkinan perkataan ini merupakan wahyu dari Allah, dan kemungkinan juga Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengetahui perkara tersebut karena beliau banyak mengerti tentang nasab bangsa Arab.

Faidah lainnya adalah firasat Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* yang dapat melihat bahwa hal tersebut membuat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jenuh. Karena itulah ia berkata, "Sesungguhnya kami bertaubat kepada Allah *Azza wa Jalla.*"

Dari hadits ini juga dapat diambil faidah bahwa menyakiti Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* termasuk perbuatan dosa. Hal ini telah disebutkan dalam Al-Qur'an: *"Sesungguhnya (terhadap) orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akherat dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka"* **(QS. Al-Ahzaab: 57).**

29

بَاب مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَوْ الْمُحَدِّثِ

Bab Duduk Berlutut Dihadapan Seorang Imam Atau Seorang Muhaddits

٩٣. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ مَنْ أَبِي فَقَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا فَسَكَتَ

93. *Abul Yamaan telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri ia berkata, Anas bin Malik telah menyampaikan kepadaku, bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berada diluar, Abdullah bin Hudzafah berdiri dan bertanya, "Siapakah ayahku?" Beliau menjawab, "Ayahmu adalah Hudzafah." Lantas beliau bersabda berkali-kali, "Tanyakan saja apa yang hendak kalian tanyakan." Lantas Umar berlutut seraya berkata, "Sungguh kami telah ridha Allah sebagai Rabb kami, dan Islam sebagai agama kami dan Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam sebagai nabi kami." Lantas beliaupun diam.*

[Hadits 93- tercantum juga pada hadits 540, 749, 4621, 6362, 6467, 6486, 7089, 7090, 7091, 7294, dan 7295].

Syarah Hadits

Kisah ini sama dengan kisah pada hadits yang pertama, hanya saja jalur periwayatannya berbeda. Dalam hadits yang pertama ada tambahan lafazh. Lafazh yang menguatkan judul bab dalam hadits ini adalah perkataan, "Lantas Umar berlutut seraya berkata, "Sungguh kami telah ridha Allah sebagai Rabb kami, dan Islam sebagai agama kami dan Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai nabi kami." Maksudnya, kami tidak ragu sedikitpun bahwa anda adalah utusan Allah. Sebab pertanyaan, sebagaimana yang telah saya sampaikan kepada kalian, terkadang bertujuan untuk menguji dan mengetest, serta memojokkan orang yang ditanya.

30

بَابُ مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ

فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلَاثًا

Bab Mengulangi Perkataan Tiga Kali Agar Dapat Dipahami. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Hindarilah perkataan keji!" Beliau mengulang ucapan ini berkali-kali.[338] Ibnu Umar *Radiyallahu Anhu* berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Bukankah sudah saya sampaikan?" Beliau mengulanginya sebanyak tiga kali.[339]

٩٤. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا

94. *Abdah telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Abdush Shamad telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Al-Mutsanna telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Tsumaamah bin Abdullah telah menyampaikan kepada kami, dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya apabila beliau mengucapkan salam maka be-*

338 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam* dan ia meriwayatkannya secara *maushul* dalam kitab *Asy-Syahadat* (2654). Silakan baca *Fath Al-Baari* (I/188) dan *Taghliq At-Ta'liq* (II/87)

339 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam* dan ia meriwayatkannya secara *maushul* dalam kitab *Al-Hudud* (6785). Silakan baca *Fath Al-Baari* (I/188) dan *Taghliq At-Ta'liq* (II/87).

liau mengulanginya sebanyak tiga kali dan apabila beliau mengatakan sesuatu beliau mengulanginya sebanyak tiga kali.

[Hadits no: 94 ini juga tercantum pada hadits nomor: 95 dan 6244].

٩٥. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَارُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا

95. *Abdah bin Abdullah Ash-Shaffar, telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Abdush Shaamid telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Al-Mutsanna telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Tsumaamah bin Abdullah telah menyampaikan kepada kami, dari Anas, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa apabila beliau mengucapkan sebuah kalimat maka beliau akan mengulanginya sebanyak tiga kali hingga dapat difahami. Apabila beliau mendatangi suatu kaum dan mengucapkan salam kepada mereka maka beliau mengulang ucapan salamnya sebanyak tiga kali.*

٩٦. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ تَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلَاةَ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

96. *Musaddad telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Abu 'Awaanah telah menyampaikan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Yusuf bin Maahak, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Dalam salah satu perjalanan kami, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tertinggal dari rombongan. Kemudian beliau mampu menyusul kami. Kala itu waktu shalat Ashar sudah masuk dan kami sedang berwudhu. Kami berwudhu dengan mengusap telapak kaki. Lantas beliau berseru dengan suara yang keras,*

وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

"Celakalah tumit (yang tidak tersentuh air wudhu) karena jilatan api neraka." Beliau mengulangi ucapan itu sebanyak dua atau tiga kali."[340]

Syarah Hadits

Judul bab ini dan hadits-hadits dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunjukkan bahwa salah satu petunjuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika mengucapkan suatu perkataan dan perkataan tersebut belum difahami dengan benar maka beliau mengulanginya sebanyak tiga kali. Demikian pula jika beliau mengucapkan salam namun belum mendapat balasan, maka beliau mengulanginya sebanyak tiga kali.

Sunnah mengulangi tiga kali juga terdapat dalam bab meminta izin. Apabila seseorang meminta izin kepada orang lain, maka hendaklah ia memintanya tiga kali.[341] Banyak sekali permasalahan agama yang memakai hitungan tiga.

Namun tidak berarti setiap kali berbicara Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengulangi ucapannya tiga kali. Jika demikian pastilah semua ucapan beliau diulangi tiga kali. Namun kenyataannya tidak demikian. Beliau mengulangi tiga kali hanya apabila ucapan tersebut belum difahami. Hal ini ditunjukkan dalam riwayat yang kedua, "Apabila beliau mengucapkan sebuah kalimat maka beliau akan mengulanginya sebanyak tiga kali hingga dapat difahami."

Apabila orang yang berbicara adalah seorang penuntut ilmu dan ia belum faham setelah diulangi tiga kali, apakah kita mengulanginya kembali? Jawabnya: Ya, kita mengulanginya kembali sepanjang kita berusaha untuk membuatnya faham. Namun jika kita membicarakan perkara yang umum dan kita kahawatir sebagian hadirin belum mengerti maka kita mengulanginya sekali atau dua kali saja.

Ucapan juga diulangi jika permasalahannya penting dan bertujuan untuk mempertegas. Sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengulang-ulangi ucapannya, *"Bukankah sudah saya sampaikan?"* sebanyak tiga kali karena pentingnya masalah ini dan untuk mempertegas persaksian umat bahwa beliau telah menyampaikan risalah.

340 HR. Muslim (241) (26)
341 HR. Al-Bukhari (6245) dan Muslim (2154)(37)

Dengan demikian pengulangan dilakukan apabila pendengar belum mengerti dan memahami, dan jika permasalahan tersebut tergolong penting.

31

بَاب تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَه

Bab Seorang Laki-Laki Memberi Pengajaran Ilmu Kepada Budak Wanitanya dan Keluarganya

٩٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ قَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ أَعْطَيْنَاكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ قَدْ كَانَ يُرْكَبُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ

97. *Muhammad –yakni Ibnu Salaam- telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Al-Muhaaribi telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Shaalih bin Hayyaan telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, 'Amir Asy-Sya'bi berkata, Abu Burdah telah menyampaikan kepadaku, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ada tiga jenis orang yang mendapat dua pahala: Seorang ahli kitab yang beriman kepada nabinya dan beriman juga kepada Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam. Seorang hamba sahaya yang memenuhi hak Allah dan memenuhi hak majikannya. Seorang laki-laki yang memiliki seorang hamba wanita, lalu ia mendidiknya dengan didikan yang baik dan mengajarinya dengan pengajaran yang baik, kemudian ia memerdekakannya dan menikahinya. Maka ia memperoleh dua pahala."*

Kemudian 'Amir berkata, "Kami telah memberikannya padamu tanpa imbalan apapun. Dahulu orang-orang bersafar ke Madinah untuk mendapatkan yang lebih ringan daripadanya.[342]

[Hadits 97- tercantum juga pada hadits nomor: 2544, 2547, 2551, 3011, 3446, 5083].

Syarah Hadits

Hadits ini menjadi dalil bagi judul bab penulis, yaitu hendaknya seseorang mengajari dan mendidik keluarganya. Sehingga ia dapat menggabungkan dua perkara yaitu ilmu dan tarbiyah. Sehing-ga apabila termasuk orang yang disebutkan dalam hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka ia berhak memperoleh dua pahala.

Ia mendidik budak wanitanya dengan didikan yang baik dan mengajarinya dengan pengajaran yang baik, kemudian ia membebaskannya dan menikahinya. Artinya ia tidak menggaulinya, akan tetapi ia membebaskannya hingga ia merdeka dari perbudakan, kemudian ia mengangkat kedudukannya dengan menikahinya.

Lihatlah, seandainya seorang majikan membebaskan budak wanitanya dan mengumumkan pembebasannya. Kemudian ia memanggil penghulu nikah, lalu ia menikahi wanita itu. Kemudian berita itu tersebar di tengah-tengah manusia. Maka hal ini akan mengangkat kedudukan sang budak. Sehingga dengannya ia mendapat dua pahala: Pahala di masa lampau karena memerdekakan, dan pahala yang akan datang.

Demikian pula orang yang beriman dengan nabinya kemudian beriman dengan Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, seperti raja An-Najjasyi dan Abdullah bin Salam. Sebelumnya Abdullah bin Salam adalah seorang Yahudi, dan raja An-Najjasyi adalah seorang Nashrani. Mereka ini juga mendapatkan dua pahala. Pahala pertama karena beriman kepada nabinya, dan pahala kedua karena beriman kepada Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Orang yang ketiga adalah hamba sahaya yang menunaikan hak Allah dan hak majikannya. Dengan demikian ia telah memenuhi dua hak sekaligus, karena itulah ia mendapat dua pahala.

Akan tetapi hendaknya diketahui bahwa yang menjadi patokan bukanlah jumlahnya, tetapi yang menjadi patokan adalah tata caranya.

342 HR. Muslim (154)(241)

Bisa saja seseorang mendapat pahala dua kali atau lebih, akan tetapi orang lain bisa saja mendapatkan lebih banyak. Sebagaimana di dalam kisah bersafarnya dua orang shahabat yang diutus oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ketika waktu shalat tiba, mereka tidak mendapati air, maka merekpun bertayamum. Setelah itu mereka mendapati air. Salah seorang dari mereka berwudhu dan mengulangi shalatnya. Sedang yang satu lagi tidak mengulangi shalatnya. Setelah hal itu diceritakan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau berkata kepada shahabat yang berwudhu dan mengulangi shalatnya, *"Engkau mendapat pahala dua kali."* Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada shahabat yang satu lagi, "Engkau telah melakukannya sesuai dengan sunnah."[343]

Dengan demikian apa yang dilakukan shahabat yang kedua lebih baik daripada yang pertama. Hanya saja karena shahabat yang pertama melandasi perbuatannya dengan ijtihad, maka ia mendapatkan satu pahala di sisi Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalannya.

343 HR. Abu Dawud (338), An-Nasa'i (431), dan Ad-Darimi (744). Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam *ta'liq*nya untuk Sunan Abu Dawud, "Shahih."

32

بَاب عِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ

Bab Nasehat dan Pelajaran yang Diberikan Seorang Pemimpin Kepada Kaum Wanita

٩٨. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ عَطَاءٌ أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ وَبِلَالٌ يَأْخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءٍ وَقَالَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

98. *Sulaiman bin Harb telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah menyampaikan kepada kami, dari Ayyub ia berkata, aku mendengar Atha' berkata, "Aku pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, Aku bersaksi atas Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam" Atau 'Atha' berkata, "Aku bersaksi atas Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pergi bersama Bilal, karena beliau mengira suaranya belum terdengar. Kemudian beliau memberi wejangan kepada para wanita dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Kemudian para wanita melemparkan kerabu dan cincin sementara Bilal mengutipnya di ujung pakaiannya."*[344]

344 HR. Muslim (884)(1)

Isma'il berkata, dari Ayyub, dari Atha', dan ia berkata meriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Aku bersaksi atas Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."[345]

[Hadits 98- ini juga tercantum pada hadits nomor: 863, 962, 964, 976, 977, 979, 989, 1431, 1449, 4895, 5249, 5880, 5881, 5883 dan 7325].

Syarah Hadits

Peristiwa ini terjadi pada hari 'ied. Ketika itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkhutbah untuk kaum wanita dan kaum lelaki. Kemudian beliau turun dari mimbar dan berjalan menuju shaf kaum wanita. Kemudian beliau menasihati mereka dan memperingatkan me-reka, serta memerintahkan mereka untuk bersedekah. Maka kaum wanitapun melemparkan anting dan cincin mereka. Dalam hadits ini terdapat dalil bolehnya memakai perhiasan yang melingkar, berbeda dengan yang disebutkan di sebagian hadits yang melarang hal ini.[346]

345 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam* dan ia *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *maushul* dalam *kitab Az-Zakat* (1449). Silakan baca *Fath Al-Baari* (I/193) dan *Taghliq At-Ta'liq* (II/87)

346 Salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya (II/378)(8910), Abu Dawud (4236), dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Barangsiapa suka mengalungkan kekasihnya kalung dari neraka maka silakan ia mengalungkannya dengan kalung dari emas. Barangsiapa suka mengalungkan kekasihnya dengan bando leher dari neraka maka silakan ia mengalungkannya dengan bando leher dari emas. Barangsiapa suka memakaikan kepada kekasihnya gelang dari neraka maka silakan memakaikan kepadanya gelang dari emas. Akan tetapi hendaklah kalian memakai perhiasan yang terbuat dari perak dan silakan kalian memakainya."
Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam *ta'liq*nya untuk Sunan Abu Dawud, "Hadits hasan."
Hadits yang lainnya adalah yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (V/278)(22398), An-Nasa'i dalam *Al-Mujtaba* (5140), dari Tsauban *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, Binti Hubairah datang menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sementara di tangannya terdapat cincin emas -yaitu cincin besar-. Lantas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memukul tangannya dengan tongkat kecil yang beliau pegang, seraya berkata kepadanya, "Apakah kamu suka Allah meletakkan cincin dari api neraka di tanganmu?" Lalu Binti Hubairah datang menemui Fathimah dan mengadukan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadapnya. Tsauban berkata, kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masuk menemui Fathimah dan aku ikut bersama beliau. Maka Fathimah melepas kalung emas dari lehernya seraya berkata, "Kalung ini diberikan Abu Hasan –yaitu suaminya, Ali *Radhiyallahu Anhu*- untukku" sementara rantai itu masih berada di tangannya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Hai Fathimah, sukakah engkau bila orang-orang berkata di tangan putri Muhammad terdapat rantai dari api neraka." Kemudian beliau mencelanya dan memperingatinya dengan keras. Beliau langsung keluar rumah dan tidak duduk. Kemudian Fathimah menjual rantai itu, lalu dari hasil penjualannya ia membeli seorang budak dan

Yang benar adalah, perhiasan yang berbentuk bulat dan melingkar diperbolehkan. Sedangkan larangan yang diriwayatkan tersebut, ada yang berpendapat, "Larangan tersebut telah dihapuskan" dan ada yang berpendapat, "Larangan itu berlaku ketika manusia dalam keadaan fakir lalu mereka berlomba-lomba dalam hal perhiasan." Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa hukumnya telah dihapuskan. Sebagian mereka berkata, "Hadits ini *syadz*, karena kandungannya menyelisihi hadits-hadits yang shahih." Karena itulah sebagian ulama ada yang menghikayatkan ijma' bolehnya memakai cincin, gelang dan yang semisalnya.

memerdekakannya. Kemudian hal itu disampaikan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maka beliau berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan Fathimah dari api neraka."
Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam *ta'liq*nya untuk Sunan Abu An-Nasa'i, "Shahih."

33

بَاب الْحِرْصِ عَلَى الْحَدِيث

Bab Antusias Untuk Mendapatkan Hadits

٩٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ

99. *Abdul 'Aziz bin Abdullah telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Sulaiman telah menyampaikan kepadaku, ia berkata, dari Amr bin Abi Amr, dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi, dari Abu Hurairah, bahwasanya ia berkata, suatu ketika ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam: "Ya Rasulullah siapakah yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu di hari kiamat nanti?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Wahai Abu Hurairah, aku sudah mengira bahwa engkau adalah orang pertama yang akan menanyakan pertanyaan ini karena aku melihat engkau memiliki antusias yang besar dalam mendapatkan hadits. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti adalah siapa saja yang mengucapkan kalimat Laa ilaaha ilallaah (tiada ilah yang berhak disembah selain Allah) dengan ikhlas dari lubuk hatinya atau dari jiwanya."*

[Hadits 99- ini juga tercantum pada hadits nomor: 6570].

Syarah Hadits

Dalam hadits ini ia ragu apakah beliau berkata dari lubuk hatinya atau dari jiwanya. Korelasi antara kandungan hadits dengan judul bab dapat dilihat dengan jelas. Sesungguhnya Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* adalah shahabat yang paling antusias dalam mendapatkan hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena itulah ia banyak meriwayatkan hadits dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, meskipun ia masuk Islam belakangan. Sebab dahulu ia selalu menyertai Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan menghafal hadits dari beliau.

Tidak boleh dikatakan bahwa, antusias untuk mendapatkan hadits sama seperti antusias untuk mendapatkan harta. Karena antusias untuk mendapatkan harta tidak terpuji, sedangkan antusias untuk mendapatkan hadits merupakan sifat terpuji pada diri manusia, karena ilmu yang diperoleh dengannya.

Dalam hadits yang sebelumnya disebutkan bahwa kaum wanita melemparkan anting mereka. Hal ini menjadi dalil bahwa seorang wanita tidaklah terkekang, dan ia boleh bersedekah dengan harta miliknya, baik dengan sepengetahuan suami ataupun tidak. Inilah pendapat yang rajih (kuat).

34

بَاب كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ

وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكْتُبْهُ فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ وَلَا تَقْبَلْ إِلَّا حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْتُفْشُوا الْعِلْمَ وَلْتَجْلِسُوا حَتَّى يُعَلَّمَ مَنْ لَا يَعْلَمُ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ بِذَلِكَ يَعْنِي حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى قَوْلِهِ ذَهَابَ الْعُلَمَاءِ

Bab Bagaimana Terangkatnya Ilmu

Umar bin Abdul 'Aziz menulis surat kepada Abu Bakar bin Hazm, isinya: "Periksalah dan tulislah apa saja yang termasuk hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sesungguhnya aku mengkhawatirkan hilangnya ilmu dan wafatnya para ulama. Jangan terima kecuali hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sebarkanlah ilmu tersebut dan bukalah majelis ilmu agar kalian dapat mengajarkan orang yang tidak tahu. Sesungguhnya ilmu tidak akan hilang kecuali jika disembunyikan."

Al-'Alaa' bin Abdul Jabbaar telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Abdul 'Aziz bin Muslim telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, dari Abdullah bin Dinaar, tentang hadits ini, yaitu hadits Umar bin Abdul 'Aziz, hingga perkataanya: "Dengan wafatnya para ulama."[347]

347 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam* dan diriwayatkannya secara *maushul* oleh Ad-Darimi (I/104)(494), Abu Nu'aim dalam *Tarikh Al-Ashaban* (I/311). Silakan baca *Al-Fath* (I/194) dan *Taghliq At-Ta'liq* (II/88,89)

Syarah Hadits

Sungguh indah kalimat yang diucapkan khalifah Umar bin Abdul 'Aziz *Rahimahullah* ini. Dalam hadits ini disebutkan bahwa ia menulis surat kepada Abu Bakar bin Hazm, "Periksalah dan tulislah apa saja yang termasuk hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."

Ucapannya ini menjadi dalil bolehnya menulis hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sebelumnya terdapat perselisihan dalam masalah ini, kemudian umat ini telah sepakat bahwa hal itu diperbolehkan, bahkan bisa jadi hukumnya fardhu 'ain diwajibkan bagi setiap orang.[348]

Hadits ini juga menjelaskan adanya penyandaran kepada tulisan. Yaitu pada perkataan, "Aku mengkhawatirkan hilangnya ilmu dan wafatnya para ulama." Apabila ilmu telah hilang dan para ulama telah wafat, maka tinggallah buku-buku tulisan mereka. Inilah yang terjadi sekarang ini. Bagaimanakah caranya kita memperoleh ilmu para ulama terdahulu selain dengan membaca buku-buku mereka?!

Hadits ini juga menunjukkan semangat Umar bin Abdul 'Aziz untuk memisahkan hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar tidak tercampur dengan atsar-atsar yang lain agar hadits yang marfu' tidak tersamar dari yang mauquf. Yaitu pada perkataan, "Jangan ditulis kecuali hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."

Hadits ini juga berisi: Motivasi ahli ilmu untuk menebarkan dan menyebarkan luaskan ilmu. Agar mereka duduk untuk manusia dan mengajari mereka hingga orang yang belum mengetahui dapat belajar. Sebab ilmu tidak binasa kecuali jika disembunyikan. Tempat yang paling baik untuk menebarkan ilmu adalah masjid. Karena pintu-pintu masjid selalu terbuka dan ruangannya luas sehingga mampu menampung banyak pelajar. Tidak mengapa jika seseorang mengajar ilmu di rumahnya, akan tetapi di masjid lebih lapang dan lebih luas manfaatnya.

١٠٠. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ

348 Silakan baca *Muqaddimah Ibnu Ash-Shalah* (hal 78-79)

مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا قَالَ الْفِرَبْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ نَحْوَهُ

100. *Isma'il bin Abi Uwais telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Malik telah menyampaikan kepadaku, dari Hisyaam bin Urwah, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr bin Al-'Ash, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menghapuskan ilmu secara langsung dari para hambanya, tetapi Allah menghapuskannya dengan cara mewafatkan para ulama. Apabila tidak ada lagi ulama maka manusia akan mengangkat orang-orang jahil sebagai pemimpin mereka. Kemudian mereka ditanya dan berfatwa tanpa dasar ilmu. Sehingga mereka sesat dan menyesatkan."*[349]

Al-Firabri berkata, "Abbas telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Qutaibah telah menyampaikan kepada kami, Jarir telah menyampaikan kepada kami, dari Hisyam, dengan hadits yang semisalnya.

[Hadits 100- juga tercantum pada hadits nomor:7307].

Syarah Hadits

Hadits ini telah dijelaskan di depan. Hanya saja disebutkan dalam sebagian atsar bahwa Kalamullah (Al-Qur'an) di akhir zaman akan dihapuskan dari dada manusia dan dari lembaran mushaf. Sehingga manusia mendapati pagi hari tanpa ada satupun mushaf yang bertuliskan Kalamullah. Manusia mendapati pagi hari tanpa ada sedikitpun hafalan Al-Qur'an di dalam dada mereka.[350]

349 HR. Muslim (2672) (13)

350 Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang tercantum dalam *Al-Fath* (XIII/16), "Sungguh Al-Qur'an akan dicabut di tengah-tengah kalian. Pada suatu malam ia akan diperjalankan hingga terhapus dari dada manusia, hingga tidak ada sedikitpun yang tersisa di permukaan bumi." HR. Ath-Thabrani dan para perawinya adalah perawi kitab *Ash-Shahih* selain Syaddad bin Ma'qal dan ia seorang *tsiqah* sebagaimana penilaian yang disebutkan dalam *Al-Majma' Az-Zawaaid* (VII/330). Sanad hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Hajar *Rahimahullah* seperti yang disebutkan dalam *Al-Fath* (XIII/16) hanya saja statusnya *mauquf*. Telah diriwayatkan secara *shahih* dan *marfu'* dengan kandungan yang semakna dari hadits Hudzaifah *Radhiyallahu Anhu* yang diriwayatkan Ibnu Majah, dan Al-Hafizh Ibnu Hajar menyatakan sanadnya kuat seperti yang disebutkan dalam *Al-Fath* (XIII/16).
Silakan baca *Ash-Shahihah* tulisan syaikh Al-Albani *Rahimahullah*.

Hal itu terjadi *-wallahua'lam-* apabila manusia telah melalaikan Kitabullah. Mereka tidak lagi mengamalkannya, menelantarkannya, dan berpaling darinya. Sebab kedudukan Al-Qur'an lebih mulia ketimbang berada di tengah-tengah kaum yang tidak mengindahkannya.

Demikian pula yang bakal terjadi dengan Ka'bah Al-Musyarrafah. Sesungguhnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menahan tentara bergajah untuk masuk ke kota Mekah. Allah mengirim burung-burung bergerombol kepada kaum yang hendak meruntuhkannya, dan melempari mereka dengan batu-batu dari neraka *Sijjil*. Sehingga mereka luluh lantak bagaikan daun yang dilumat. Akan tetapi di akhir zaman nanti orang-orang dari Habasyah mampu menjajahnya dan menyerang dengan cepat. Mereka meruntuhkannya batu demi batu, dan rekannya menyambutnya dan mengopernya dari Mekah hingga ke lautan. Masing-masing dari mereka mengoper batu Ka'bah kepada orang yang berada di sebelahnya, hingga mereka melemparkannya ke dalam lautan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak melindungi Ka'bah bukan karena tidak mampu untuk itu, maha suci Allah, bukankah Allah telah melindungi Ka'bah sebelumnya. Akan tetapi hal ini untuk suatu hikmah. Saya kira *-wallahua'lam-* hal ini terjadi apabila para penduduk Mekah tidak lagi memuliakan Ka'bah Al-Musyarrafah. Mereka berani terang-terangan bermaksiat kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* di tempat yang mulia ini, padahal Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: *"Dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih"* **(QS. Al-Hajj: 25)**

Apabila manusia sudah tidak memuliakan Baitul Haram maka masuklah penjajah yang akan meruntuhkannya batu demi batu.

Sedangkan pada kisah tentara bergajah, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengetahui bahwa *Baitul Haram* akan dimuliakan dengan diutusnya Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai Rasul.

﴿ 35 ﴾

بَاب هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمٌ عَلَى حِدَةٍ فِي الْعِلْمِ

Bab Perlukah Menentukan Hari Tersendiri Untuk Menyampaikan Pelajaran Kepada Kaum Wanita?

١٠١. حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَتْ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنْ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ وَاثْنَتَيْنِ فَقَالَ وَاثْنَتَيْنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ثَلَاثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ

101. *Adam telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Ibnu al-Ashfahani telah menyampaikan kepadaku, ia berkata, aku pernah mendengar Abu Shaalih Dzakwaan menceritakan kepada kami dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwasanya kaum wanita berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Waktu anda habis untuk mengajari kaum laki-laki, maka sediakanlah buat kami barang sehari saja untuk mengajarkan kami."*

Lantas beliau menetapkan satu hari untuk kaum wanita dimana pada hari tersebut beliau memberi nasehat dan perintah kepada mereka. Diantara nasehat yang beliau sampaikan kepada mereka adalah: "Wanita mana saja diantara kalian yang kematian tiga orang anaknya maka anak-anak itu akan menjadi penghalang antara dirinya dan api neraka." Seorang wanita bertanya, "Bagaimana kalau kematian dua orang anak?" Beliau menjawab, "Dua juga demikian."

[Hadits 101- ini tercantum juga pada hadits nomor: 1249, 7310].

Syarah Hadits

Manakah yang benar, *isnain* atau *isnatain*?

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Menurut riwayat dari Karimah *"isnatain"* dengan tambahan huruf *ta' ta'nits*...dst."

Isnatain lebih cocok. Karena bilangan *tslatsah* (tiga) adalah bilangan *mua'annats*, sedangkan menurut kaidah penyebutan bilangan, apabila bilangan dari tiga hingga sembilan diungkapkan dalam bentuk *mu-'annats*, maka benda yang dihitung diungkapkan dalam bentuk *mudzakkar*. Seperti *tis'u nisaa'* dan *tis'atu rijaal*.

Ada beberapa faidah yang dapat dipetik dari hadits ini:

- Antusias kaum wanita shahabat untuk memperoleh ilmu.
- Kebanyakan yang mendatangi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk belajar adalah kaum pria. Hal ini menunjukkan bahwa kaum wanita tidak dapat menyamai kaum pria dari segi ilmu. Yaitu dari sisi pemahaman, penyampaian, dan pengamalannya serta mendakwahkannya.
- Seorang yang memiliki ilmu diperbolehkan bahkan disunnahkan untuk bersikap tawadhu' apabila sejumlah orang memintanya untuk hadir guna mengajari mereka.

 Contohnya markaz-markaz ilmu sekarang ini yang meminta jam mengajar dari seseorang. Mereka mendatangi para ulama meminta mereka keluar untuk memberi pengarahan yang bermanfaat bagi mereka. Kami katakan, "Sekiranya ia keluar kepada mereka untuk mengajari mereka maka ia telah meneladani teladan yang baik pada diri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memenuhi permintaan kaum wanita dan pergi untuk mengajari mereka."

- Anak yang meninggal ketika masih kecil menjadi penghalang bagi orangtua mereka dari api neraka. Hal itu dikarenakan ayah dan ibu mereka telah bersabar dan mengharapkan pahala karena kehilangan mereka.

Apakah disyaratkan anak yang meninggal tersebut belum berusia baligh, atau belum mumayyiz? Atau dikatakan, "Yang menjadi patokan adalah kesedihan yang diderita, meskipun sang anak sudah baligh?"

Zhahirnya, mereka adalah anak-anak yang masih kecil, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits lain, "Yang belum mencapai usia baligh." Yaitu anak-anak yang masih kecil.

١٠٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا.

وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ

102. *Muhammad bin Basyaar telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Ghundar telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah menyampaikan kepada kami, dari Abdur Rahmaan bin Al-Ashbahaan, dari Dzakwaan, dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan hadits yang sama.*

Diriwayatkan dari Abdur Rahmaan bin Al-Ashbahaani, ia berkata, aku mendengar Abu Hazim, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Tiga orang anak yang belum baligh."[351]

[Hadits 102- ini juga tercantum pada hadits nomor: 1250].

351 HR. Muslim (2634)(153)

36

بَاب مَنْ سَمِعَ شَيْئًا فَلَمْ يَفْهَمْهُ فَرَاجَعَ فِيهِ حَتَّى يَعْرِفَه

Bab Barangsiapa Yang Mendengar Sesuatu Hendaklah Ia Menanyakannya Hingga Ia Faham

١٠٣. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَا تَسْمَعُ شَيْئًا لَا تَعْرِفُهُ إِلَّا رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ أَوَلَيْسَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى { فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا } قَالَتْ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكِ الْعَرْضُ وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكْ

103. *Sa'id bin Abi Maryam telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Naafi' bin Umar telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Mulaikah telah menyampaikan kepadaku, bahwasanya apabila 'Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mendengar sesuatu yang tidak ia fahami maka ia akan menanyakan perkara tersebut hingga ia memahaminya. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, "Barangsiapa yang dihisab maka ia akan disiksa." Aisyah berkata, "Aku bertanya kepada beliau, "Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:"Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah" (QS. Al-Insyiqaaq: 8). Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Maksud ayat itu hanya ditampakkan saja dihadapannya. Tetapi jika hisab dilakukan dengan teliti maka ia pasti celaka."*[352]

352 HR. Muslim (2876)(79)

[Hadits 103- tercantum juga pada hadits nomor: 4939, 6536 dan 6537].

Syarah Hadits

Perkataan, "Barangsiapa yang mendengar sesuatu hendaklah ia menanyakannya hingga ia faham." Ini adalah semangat dari seorang insan apabila disampaikan padanya sesuatu hal sedang ia belum memahaminya, maka ia menanyakannya hingga ia faham. Misalnya ia bertanya, "Apa katamu tadi?" Apabila kalimat tersebut telah diulangi kembali untuknya dan ia tidak faham apa maknanya, maka ia bertanya, "Apa maksudnya?" Hingga ia mengerti dengan jelas untuk dapat menyetujuinya atau menolaknya.

Adapun sebagian orang yang berkata, Saya malu untuk berkata, "Saya belum mendengarnya dengan baik" atau saya malu untuk bertanya, "Apa maksudnya?" Ini adalah sikap yang salah. Hendaknya kamu terus menanyakannya hingga faham.

Kemudian Al-Bukhari berdalil dengan hadits Aisyah. Disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa yang dihisab maka ia akan disiksa"*. Maksudnya barangsiapa yang diperiksa dengan teliti. Kemudian Aisyah membawakan ayat ini: *"Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah"* **(QS. Al-Insyiqaaq: 7-8)** dan berhujjah kepada beliau dengan firman Allah. Aisyah berkata, "Bukankah Allah mengatakan ini dan itu?" maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab hal itu, bahwasanya yang dimaksud dengan hisab dalam ayat tersebut adalah ditunjukkan, dan barangsiapa yang dihisab dan diperiksa dengan teliti maka ia celaka. Sebab, seandainya Allah menghisab kita maka pastilah satu nikmat saja sudah menghabiskan seluruh amalan kita untuk menebusnya. Bahkan amalan-amalan shalih yang kita kerjakan termasuk nikmat yang patut untuk disyukuri juga. Pertama Allah memberimu taufik untuk memeluk agama Islam, kemudian memberimu taufik untuk mengerjakan amalan-amalan shalih. Lihatlah orang-orang yang tersesat dari Islam, dan lihatlah orang-orang yang durhaka akan perintah Rabbnya. Maka pasti kamu akan menyadari bahwa semua ini termasuk nikamt Allah untuk dirimu dan patut untuk disyukuri.

Seandainya Allah *Azza wa Jalla* memeriksa kita pastilah kita akan celaka. Tetapi Allah hanya menunjukkan amal-amal perbuatan kita,

lalu berkata, "Apakah engkau melakukan perbuatan ini pada hari itu?" Kemudian Allah berkata, "Aku telah menutupinya untukmu di dunia dan Aku mengampuninya untukmu pada hari ini." Maka segala puji bagi Allah.

Hadits ini menunjukkan bolehnya menanyakan sesuatu yang masih belum dimengerti kepada sang guru. Bukan bertujuan untuk membantah perkataanya, akan tetapi untuk menghilangkan kesamaran. Sebab kita mengetahui dengan yakin bahwa tatkala Aisyah berkata, "Bukankah Allah berfirman..." bukan bertujuan untuk membantah ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, akan tetapi untuk menghilangkan ganjalan yang ia fahami dari ayat tersebut.

Hadits ini mengandung penetapan bahwa firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* adalah hujjah yang lebih dikedepankan dari sunnah. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa yang dihisab maka ia akan disiksa."* Perkataan ini adalah sunnah, dari ucapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Kemudian Aisyah membacakan ayat tersebut kepada beliau. Berdasarkan hal ini, seandainya ada Al-Qur'an yang bertentangan dengan As-Sunnah, maka lebih dikedepankan Al-Qur'an.

Hanya saja perlu diketahui bahwa As-Sunnah yang shahih tidak mungkin bertentangan dengan Kitabullah *Azza wa Jalla* dengan pertentangan yang tidak bisa untuk dikompromikan, kecuali di sana telah terjadi nasakh (penghapusan hukum).

Faidah lain dari hadits ini adalah penetapan sifat berkata-kata kepada Allah *Azza wa Jalla*. Ini adalah sesuatu yang telah diketahui berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah [353], dan Ijma' [354]. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: *"Dan Tuhanmu berfirman: berdo'alah kepada-Ku, niscaya Aku akan perkenankan bagimu"* **(QS. Al-Ghafir: 60)**. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: Allah berfirman, *"Inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya"* **(QS. Al-Maaidah: 119)**. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berkata-kata dan berbicara, dan firmannya dapat didengar dengan telinga.

Ucapan, bukanlah makna dari *Qaaim binafsi* (ada di dalam diri) sebagaimana yang dikatakan sebagian ahli bid'ah. Karena makna *Qaaim binafsi* tidak dinamakan ucapan selama-lamanya, akan tetapi maknanya adalah ilmu. Sesuatu yang ada di dalam *nafs* (diri) adalah

353 Telah disebutkan takhrijnya
354 Silakan baca *Al-Iqna' fi Masaail Al-Ijma'* tulisan Ibnul Qaththan *Rahimahullah* (hal 46)

ilmu, bukan perkataan. Lalu bagaimana mungkin perkataan menjadi makna bagi *Qaaim binafsi*. Sebab manusia dapat mendengar ucapan, dan sesuatu yang ada di dalam diri tidak dapat terdengar.

Sebagaimana yang telah kalian dengar tadi dan yang kalian baca dalam Kitabullah tentang percakapan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan para nabiNya: *"Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?" Dia (Musa) berkata, "Ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan (daun-daun) dengannya untuk (makanan) kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain."* **(QS. Thaha: 17-18)**. Banyak sekali ayat Al-Qur'an yang menceritakan hal ini, bahwasanya firman Allah adalah perkataan yang dapat didengar.

Namun perlu diketahui bahwa suara dari perkataan Allah tidak serupa dengan suara kita. Allah berbicara dengan suara, namun dengan suara yang tidak serupa dengan suara kita. Akan tetapi dengan sesuatu yang lebih agung dari yang mampu kita banyangkan. Dasarnya adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: *"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia dan Dia Maha Mendengar, Maha Melihat"* **(QS. Asy-Syuara: 11)**. Karena itu tatkala Allah mengucapkan suatu wahyu, maka bergetarlah langit dan malaikat tersentak karena keagungannya. Bukan seperti ucapan kita dari segi sifat.

Faidah lain dari hadits ini adalah, terkadang suatu kata dipakai untuk makna yang tidak sesuai dengan makna kontekstualnya. Kata hisab pada asalnya berarti pemeriksaan. Misalnya perkataan: *hasabtu kaatib ad-diwaan*, artinya saya menelitinya luar dalam. Tetapi dalam hadits ini Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menafsirkan sendiri bahwa yang dimaksud dengan hisab dalam ayat tersebut adalah pemaparan. Amalan seorang insan dipaparkan dan dibentangkan di hadapannya, lalu iapun mengakuinya. Kemudian Allah berkata, "Aku telah menutupinya untukmu di dunia dan Aku mengampuninya untukmu pada hari ini."

Inti dari judul ini adalah, apabila seorang penuntut ilmu mendengar suatu ucapan sang ustadz yang belum ia fahami, maka hendaklah ia menanyakannya dengan ucapan, "Apakah maksudnya?" atau "Apa yang anda katakan?" Tetapi sekali lagi, sebagaimana seorang penuntut ilmu memiliki hak untuk bertanya dengan pertanyaan seperti ini, maka demikian pula guru, ia berhak untuk menanyakan sesuatu kepada sang murid jika ia melihatnya tidak fokus pada pelajaran. Sebab murid yang tidak fokus dan tidak konsentrasi, setiap

kali gurunya berbicara ia akan bertanya, "Apa yang anda katakan?" Dalam hal ini sang guru tidak harus meladeninya dan menjawabnya. Akan tetapi apabila seseorang telah bersungguh-sungguh dengan konsentrasi penuh untuk mendengar ucapan sang guru, kemudian ia tidak memahaminya, maka hendaklah ia bertanya, "Apakah yang anda katakan? Saya belum faham."

37

بَاب لِيُبَلِّغْ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

Bab Hendaklah Orang Yang Hadir Menyampaikan Ilmu Kepada Orang Yang Tidak Hadir

Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas *Radiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*[355].

١٠٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقُولُوا إِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ مَا قَالَ

355 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam* dan ia *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *maushul* dalam *kitab Al-Hajj* (1739). Silakan baca *Al-Fath* (I/199) dan *Taghliq At-Ta'liq* (II/91)

عَمْرٌو قَالَ أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ

104 *Abdullah bin Yusuf telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Al-Laits telah menyampaikan kepadaku, ia berkata, Sa'id yakni Ibnu Abi Sa'id telah menyampaikan kepadaku, dari Abu Syuraih bahwasanya ia berkata kepada Amr bin Sa'id yang saat itu sedang mengirim pasukan ke kota Mekah, "Wahai Amir, izinkan aku menyampaikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di hari penaklukan Kota Mekah. Sabda ini didengar oleh kedua telingaku, dihafal oleh hatiku, dan disaksikan dengan kedua mata kepalaku. Ketika mengucapkannya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memuji dan menyanjung Allah kemudian bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kota Mekah, dan bukan manusia yang mengharamkannya. Oleh karena itu tidak halal bagi serang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk menumpahkan darah di kota ini dan tidak boleh memotong pepohonannya. Apabila ada yang melanggar hal ini dengan alasan pertempuran yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka jawablah: Sesungguhnya Allah memberi izin buat rasul-Nya dan tidak memberi izin buat kalian. Sesungguhnya aku hanya diberi izin di siang hari ini untuk beberapa saat saja. Setelah itu keharaman kota ini kembali seperti kemarin. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan berita ini kepada orang yang tidak hadir." Lalu ditanya kepada Abu Syuraih, "Apa jawaban Amr kepadamu?" Ia menjawab, "Aku lebih mengetahui hal itu daripada engkau, wahai Abu Syuraih! Kota Mekah tidak melindungi orang yang durhaka, dan tidak melindungi pembunuh dan penghianat yang melarikan diri."*[356]

[Hadits 104- ini tercantum juga pada hadits nomor: 1832, 4295].

Syarah Hadits

Hadits ini sangat agung dan banyak mengandung faidah.

Diantaranya adalah, orang yang hadir wajib menyampaikan hadits-hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada orang yang tidak hadir. Demikian pula seseorang yang memiliki ilmu tentangnya namun tidak berjumpa dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi*

356 HR. Muslim (1354)(446)

wa Sallam, maka ia wajib menyampaikannya kepada orang yang tidak mengetahuinya. Karena jika Allah telah memberimu amanah membawa ilmu maka Allah telah mengambil perjanjian darimu untuk menyampaikannya kepada orang lain. Dasarnya adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: *"Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Kitab (yaitu), "Hendaklah kamu benar-benar menerangkannya (isi Kitab itu) kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya,"* **(QS. Ali 'Imraan: 187).** Janganlah kamu memandang rendah dirimu dengan mengatakan, "Saya bukan orang yang berilmu." Akan tetapi jika kamu mengetahui satu hadits saja, maka sampaikanlah kepada orang lain.

Faidah lain dari hadits ini adalah, menyampaikan kebenaran kepada pemimpin –sekalipun ia pemimpin yang fasik- dengan bahasa yang mengandung penghormatan. Ini adalah Abu Syuraih seorang shahabat, dan Amr bin Sa'id bukan shahabat, bahkan ia orang fasik. Meskipun demikian Shahabat ini menyerunya dengan perkataan, "Izinkanlah saya wahai Amir." Hal ini menunjukkan bahwa cara kekerasan tidak pantas digunakan untuk berbicara kepada pemimpin. Karena pemimpin memiliki harga diri yang tinggi dan sifat kesombongan, yang membuat mereka menolak kebenaran kecuali jika disampaikan dengan cara yang lembut. Segala puji bagi Allah, sesungguhnya tidaklah kamu bersikap tawadhu' seperti ini kepada seorang pemimpin melainkan dengan tujuan meninggikan kebenaran. Sebenarnya kamu tidak merendahkan diri kepadanya akan tetapi kamu ingin agar ia merendahkan diri kepada kebenaran. Karena itu menyampaikan sesuatu kepada pemimpin dengan lembut lebih baik daripada menyampaikan dengan cara kasar.

Karena itulah Abu Syuraih berkata, "Izinkanlah saya –ini adalah adab yang baik- wahai Amir." Ia tidak berkata, "Izinkanlah saya hai kamu" atau "Izinkanlah saya hai Amir." Tetapi ia memakai seruan "Wahai Amir". Seruan ini lebih halus dan lebih pantas untuk menghormati daripada berkata, "Izinkanlah saya hai Amir."

Faidah lainnya dari hadits ini, seseorang harus mengiringi penyebutan suatu hukum dengan dalil. Abu Syuraih tidak berkata, "Tidak diperbolehkan mengutus pasukan perang ke Mekah" atau perkataan yang semisalnya. Tetapi ia mengatakan, "Aku menyampaikan kepadamu suatu perkataan yang diucapkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*"

Faidah lainnya, kesungguhan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam menjaga kemuliaan kota Mekah dan mengagungkannya. Karena itulah beliau mengucapkan hadits ini pada hari kedua penaklukan kota Mekah.

Faidah lainnya, seseorang hendaknya menyebutkan sesuatu hal yang membuat perkataanya diterima, dan menguatkannya. Yaitu pada perkataan Abu Syuraih *Radhiyallahu Anhu*, "Sabda ini didengar oleh kedua telingaku, dan dihafal oleh hatiku." Yang ini kembali kepada perkataan. "Dan disaksikan dengan kedua mata kepalaku." Yang ini kembali kepada orang yang mengatakannya, karena perkataan tidak bisa dilihat tetapi yang melihatnya adalah orang yang mengatakannya. Seolah ia berkata, "Saya menyaksikannya, dan kedua telinga saya mendengarnya serta hati saya menghafalnya dan tidak melupakannya sedikitpun."

Faidah lainnya, penyimakan seseorang dari sang pembicara yang diiringi dengan pengelihatan langsung lebih membekas dari pada penyimakan tanpa melihat langsung. Karena itulah para ulama berkata, "Seyogyanya tidak boleh ada pembatas antara imam dengan makmum yang menghalangi makmum untuk melihat imamnya. "Ini adalah suatu kenyataan yang telah dipraktekkan. Kamu mendengar khathib berkhutbah sambil menyaksikannya sehingga menggugah perasaanmu dan sangat berkesan di hatimu. Sekiranya kamu mendengarkannya di kaset rekaman, kemungkinan kamu tidak akan mendapatkan kesan seperti itu. Sebab menyaksikan secara langsung dengan mata kepala sendiri ketika seseorang berbicara akan mendatangkan konsentrasi dalam menyimak, dalam memahami dan mengingatnya.

Faidah lainnya adalah, memulai khutbah dengan pujian dan sanjungan kepada Allah. Demikianlah khutbah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Beliau memulainya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah. Khutbah dengan sanjungan yang paling baik adalah *khutbatul hajah* yang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ajarkan kepada umatnya, sebagaimana beliau mengajari mereka satu surat dari Al-Qur'an. Khutbah tersebut adalah,

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ نَسْتَعِينُهُ نَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ سَيِّئَاتِ...

"Segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya, memita pertolongan kepada-Nya, meminta ampunan dari-Nya, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan. . ."[357] hingga akhir.

Saya mendengar orang-orang menambah dan menguranginya sesuai dengan selera mereka yang mereka ambil dari atsar-atsar lain. Kamu mendengar mereka berkata, "Segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya, memita pertolongan kepada-Nya, dan meminta petunjuk dari-Nya." Dari manakah asal kalimat, "dan meminta petunjuk dari-Nya"? Benar, kita meminta petunjuk dari-Nya dan memohon agar diberikan hidayah dari-Nya. Akan tetapi karena kita ingin tetap menjaga lafazh khutbah sebagaimana yang diriwayatkan, maka hendaklah kita mengucapkannya sesuai dengan yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saja.

Sesungguhnya dahulu kami mengatakan, "Kita meminta ampunan dari-Nya, dan kita bertaubat kepada-Nya." Kemudian kami mengetahui bahwa kalimat "kita bertaubat kepada-Nya" tidak ada dalam hadits *khutbatul hajah*, dan yang disebutkan dan dalamnya hanyalah, "Segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya, memita pertolongan kepada-Nya, dan meminta ampunan dari-Nya."

Demikian pula dalam hadits *khutbatul hajah* disebutkan,

وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ

"Barangsiapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk."

Tetapi kita mendengar sebagian ikhwan mengucapkan, "Barangsiapa yang disesatkan, maka kamu tidak akan mendapat seorang pemimpinpun yang dapat memberi petunjuk kepadanya!!" Apakah kamu lebih faham dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam memakai ayat Al-Qur'an? Benar, kalimat, "Barangsiapa yang disesatkan, maka kamu tidak akan mendapat seorang pemimpinpun yang dapat memberi petunjuk kepadanya" adalah salah satu ayat dalam Al-Qur'an (yaitu dalam surat Al-Kahfi –pent). Akan tetapi apakah yang

357 HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (I/292)(3720), At-Tirmidzi (1105) dan An-Nasa'i (1404).
Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam *ta'liq*nya untuk *kitab Sunan An-Nasa'i*, "Shahih."
Silakan baca risalah *Kutbah Al-Hajah allati Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Yu'allimuha Ashhabahu*, tulisan Al-'Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nashiruddin Al-Albani *Rahimahullah*

membuat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menggunakan kalimat ini, karena tidak tahu atau karena alasan yang lain? Apabila kita ingin meneladani hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam *khutbatul hajah*, maka hendaklah kita mengucapkannya seperti yang diriwayatkan dan tidak mengubahnya sama sekali. Karena mengubah sebagian darinya tidak pas didengar. Kami mengetahui bahwa para ikhwan yang mengucapkannya tidak bermaksud memprotes Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa seharusnya beliau mengatakan, "Barangsiapa yang disesatkan, maka kamu tidak akan mendapat seorang pemimpinpun yang dapat memberi petunjuk kepadanya." Mereka pastilah tidak bermaksud demikian, hanya saja mereka memandang baik perbuatan ini. Namun apa yang dianggap baik oleh akal yang menyebabkan perubahan riwayat yang dinukil dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bukan perbuatan yang baik.

Faidah lainnya adalah, sesungguhnya Allah yang telah mengharamkan kota Mekah, dan bukan manusia yang mengharamkannya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Allah telah mengharamkan kota Mekah."* Karena pengharaman dan penghalalan sesuatu berada di tangan Allah. Dasarnya adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: *"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan ini haram," untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung"* **(QS. An-Nahl: 116)** dan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: *"Katakanlah (Muhammad), "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik?"* **(QS. Al-A'raaf: 32)**

Dengan demikian pengharaman dan penghalanan berada di tangan Allah *Azza wa Jalla*. Namun coba kamu perhatikan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "dan bukan manusia yang mengharam-kannya."* Beliau mengatakan ini karena jika pengharamannya di tangan manusia, maka penghalalannya juga berada di tangan manusia. Maka seolah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Tidak ada seorangpun yang berhak menghalalkannya, karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah mengaramkannya."

Faidah lainnya, manusia tidak diperbolehkan menumpahkan darah di dalamnya. Huruf *ba'* dalam perkataan ini bermakna zharfiyah, yang maknanya *fi* (di dalam). Huruf *ba'* bermakna zharfiyah pada banyak tempat, sebagaimana dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

"Dan sesungguhnya kamu (penduduk Mekah) benar-benar akan melalui (bekas-bekas) mereka pada waktu pagi,dan pada waktu malam." **(QS. Ash-Shaffat: 137-138)** artinya di malam hari. Maka Huruf *ba'* di dalam hadits ini bermakna zharfiyah yang artinya, tidak dihalalkan membunuh seorangpun di kota Mekah.

Perkataan, "Beriman kepada Allah dan hari akhirat." Hingga orang kafir tidak boleh dibunuh di Mekah. Karena ucapan ini termasuk bab *Ighra'* (ajakan), bahwasanya konsekwensi dari beriman kepada Allah dan hari akhir adalah memuliakan kota Mekah, dan tidak menumpahkan darah padanya. Karena itu pensifatan seperti ini dinamakan pensifatan yang menumbuhkan sikap tanggung jawab, agar seseorang berkomitmen untuk sesuatu yang dikaitkan dengan beriman kepada Allah dan hari akhir.

Hari akhir maksudnya hari kiamat. Sebelumnya telah dijelaskan maknanya dan sebab penamaannya dengan hari akhir.

Faidah lain dari hadits ini adalah, tidak diperbolehkan memotong satupun pohon di kota Mekah, yaitu menebangnya. Meskipun pohon tersebut mengganggu.

Sebagian ahli ilmu berpendapat diperbolehkan memotong pohon yang mengganggu, ia berkata, "Pohon yang mengganggu, kedudukannya sama dengan makhluk yang datang menyerang. Pengharaman hewan buruan lebih kuat dari pada pengharaman pohon. Meskipun demikian seandainya hewan buruan datang menyerangmu ketika kamu berada di Mekah, dan tidak ada cara mengelak kecuali dengan membunuhnya maka kamu boleh membunuhnya dan tidak ada dosa atasmu. Pengharaman hewan buruan lebih keras, lalu bagaimana dengan pohon?" Mereka berkata, "Pohon yang mengganggu kedudukannya sama dengan makhluk yang datang menyerang, karena itu kamu boleh menebangnya. Misalnya jika tumbuh pohon berduri di jalanan."

Namun mayoritas ulama berpendapat, "Tidak diperbolehkan memotongnya, walaupun pohon tersebut mengganggu.[358] Karena disebagian lafazh hadits disebutkan, "dan janganlah dipotong durinya."[359] Ini merupakan nash yang sangat jelas.

358 Silakan baca *Al-Furu'* tulisan Ibnul Muflih (III/352), *Fath al-Baari* (IV/44, V/9), dan *Al-Furuq* tulisan Al-Karabisi (I/102)

359 HR. Muslim (1353)(445)

Adapun mengqiyaskan pohon yang mengganggu dengan hewan buruan yang datang menyerang merupakan qiyas yang keliru berdasarkan dua alasan:

Alasan pertama: Qiyas ini bertentangan dengan nash. Semua qiyas yang bertentangan dengan nash merupakan kesimpulan yang salah dan tidak berlaku sama sekali.

Alasan kedua: Tidak boleh mengqiyaskan dua hal yang memiliki perbedaan. Perbedaan pohon dengan hewan yang menyerang adalah: Hewan tersebut yang datang menyerangmu untuk menyakitimu, sedangkan pohon, kamulah yang datang kepadanya bukan ia yang datang menyerangmu. Maka perbedaan keduanya adalah: Hewan buruan datang dengan sendirinya, sedang pohon tidak datang dengan sendirinya.

Namun seandainya ada yang berkata, "Jalan ini telah dilalui orang bertahun-tahun lamanya kemudian tumbuh pohon yang mengganggu padanya, apakah diperbolehkan memotongnya? Maka kami katakan, "Pohon inilah yang datang mengganggu sekarang, dialah yang datang di jalanan kami, dan gangguannya tidak bisa dihilangkan kecuali dengan menebangnya?"

Jawabnya adalah: Ya boleh. Mungkin dalam kondisi seperti ini qiyas tersebut benar. Kondisi ini dikhususkan dari keumuman hadits, *"Tidak boleh menebang satupun pohon yang tumbuh di sana."*

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tidak boleh menebang satupun pohon yang tumbuh di sana,"* dikecualikan darinya tanaman yang sengaja ditanam manusia. Misalnya bibit kurma, pohon jeruk atau yang semisalnya. Pemiliknya boleh menebangnya, sebab pohon tersebut adalah miliknya.

Dalam sebagian lafazh hadits disebutkan, *"Tidak boleh menebang pohonnya"* maksudnya pohon yang tumbuh sendiri dengan perintah Allah *Azza wa Jalla,* bukan pohon yang sengaja ditanam manusia.

Apabila ada yang bertanya, "Apa pendapat anda jika seseorang memiliki hewan buruan di luar daerah haram, kemudian ia masuk membawanya ke daerah haram. Apakah ia boleh menyebelihnya di sana?" Jika kalian katakan, "Boleh." Maka kami katakan, "Sekarang qiyasnya benar. Yaitu barangsiapa yang menanam pohon maka ia boleh menebangnya," Jika kalian katakan, "Tidak boleh." Maka pastilah terdapat ganjalan dalam hati pemiliknya. Pendapat yang masyhur di kalangan ulama madzhab Hanabilah *Rahimahumullah* adalah,

barangsiapa yang membawa hewan buruan masuk ke Mekah, maka ia wajib melepaskannya. Tetapi hewan tersebut masih menjadi miliknya. Jika ia melepasnya maka yang boleh mengambilnya adalah pemiliknya yang pertama. Hanya saja ia tidak boleh memegangnya, dan wajib melepaskannya dari genggaman tangannya.

Berdasarkan hal ini disebutkan: Bahwa pada suatu ketika datanglah belalang. Kemudian orang-orang di luar wilayah haram memburu dan mengumpulkannya. Kemudian mereka membawanya masuk ke kota Mekah, dan menjualnya di pasar. Maka pergilah sejumlah orang menemui Qadhi kota Mekah yang bertugas ketika itu –dan sang Qadhi orang yang fanatik dengan madzhab Hanabilah- untuk menanyakannya. Ternyata sang Qadhi memerintahkan agar orang-orang yang menjual belalang tersebut untuk pergi ke pasar, lalu membuka ikatan kantung tempat belalang dan membiarkan belalang tersebut bebas melompat dan terbang. Alasannya adalah karena belalang termasuk hewan buruan dan tidak diperbolehkan menggenggam hewan buruan di tangan seseorang ketika ia berada di kota Mekah.

Akan tetapi pendapat yang benar dalam masalah ini adalah, "Barangsiapa yang memburu hewan buruan di luar daerah haram, kemudian ia membawanya masuk daerah haram, maka hewan buruan tersebut tetap menjadi miliknya dan ia boleh melakukan apapun sekehendaknya. Ia boleh menyembelihnya dan memakannya sebagai rezeki yang halal dan baik. Dahulu pada masa Abdullah bin Az-Zubeir *Rahimahullah* menjadi pemimpin di Kota Mekah, hewan buruan dibawa masuk ke kota Mekah lalu di jual di pasar-pasar. Orang-orang keluar ke 'Arafah atau wilayah yang lain yang tidak termasuk wilayah haram, kemudian mereka berburu lalu mereka membawanya ke kota dan menjualnya.

Faidah lain dari hadits ini adalah, seandainya benda mati seperti pohon tidak diperbolehkan menzhaliminya dengan memotongnya, lalu apa pendapatmu dengan manusia yang menzhalimi satu dengan yang lainnya di Mekah? Karena itulah Allah mengingatkan penduduk Mekah akan hukum kauni dan syar'i ini, sebagaimana dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: *"Tidakkah mereka memperhatikan, bahwa Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok"* **(QS. Al-'Ankabut: 67)**

Hadits ini juga menunjukkan bahwa tidak ada satupun perkara agama yang dibutuhkan seseorang melainkan jawabannya pasti di-

jumpai di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kesimpulan ini diambil dari perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengabarkan tentang dirinya, "Apabila ada seseorang yang melanggar hal ini dengan alasan peperangan yang dilakukan Rasulullah." Hal ini bisa saja terjadi. Bisa saja seseorang berkata, "Bukankah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memasuki kota Mekah untuk memerangi, sedangkan kita harus meneladani beliau." Karena itulah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan perkataan ini dan menjawabnya. Beliau berkata, "Apabila ada seseorang yang melanggar hal ini dengan alasan peperangan yang dilakukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*" –maksudnya: membolehkan pembunuhan berhujjah dengan perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*- maka jawabannya adalah, "Sesungguhnya Allah memberi izin kepada rasul-Nya dan tidak memberi izin kepada kalian." Subhanallaah, dengan demikian perbuatan ini merupakan pengkhususan bagi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberi keistimewaan bagi siapa saja yang Dia kehendaki.

Kemudian, pengkhususan ini tidaklah untuk merendahkan Masjidil Haram, bahkan sebaliknya untuk memuliakannya dan membersihkannya dari kesyirikan. Karena itulah ketika pemimpin Bani Al-Khazraj yang membawa bendera kaum Anshar pada saat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memasuki kota Mekah, yaitu Sa'ad bin 'Ubadah mengatakan, "Hari ini adalah hari berdarah, hari ini Ka'bah dihalalkan." Sesungguhnya Sa'ad *Radhiyallahu Anhu* telah melupakan apa yang seharusnya ia perankan. Kemudian perkataannya itu disampaikan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau berkata, "Sa'ad telah keliru, bahkan hari ini adalah hari pengagungan Ka'bah."[360] Jadi tidaklah Ka'bah dihalalkan, tetapi penghalalan hanya untuk suatu perkara yang sangat penting sekali. Namun peperangan yang dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertujuan untuk membersihkan Ka'bah dari kesyirikan dan patung berhala.

Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengambil bendera kaum Anshar dari tangan Sa'ad bin Ubadah pemimpin bani Al-Khazraj, lalu beliau menyerakannya ke tangan putranya Qais bin Sa-'ad. Lihatlah kebijaksanaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam kepemimpinan beliau. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengambil bendera tersebut dari Sa'ad sebagai hukuman dari perkataan-

360 HR. Al-Bukhari (4280)

nya, akan tetapi beliau tidak mencopotnya dari Sa'ad karena Sa'ad adalah pemimpin kaum, tetapi beliau hanya memindahkannya ke tangan putranya. Ini adalah kebijaksanaan politik yang bagus.

Bagaimanapun halnya, kita tidak menjelaskan terlalu jauh dan kita kembali ke pembahasan kita. Maka saya katakan, "Sesungguhnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberi izin kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bukan untuk menghalalkan Ka'bah dan tidak pula untuk merendahkan Ka'bah, akan tetapi sebagai bentuk pengagungan untuknya. Karena itulah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Katakanlah kepada mereka: Sesungguhnya Allah memberi izin buat rasul-Nya dan tidak memberi izin buat kalian." Tidak ada lagi celah setelah perkataan ini. Tidak seorangpun bisa berkata, "Mengapa Allah memberi izin kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tidak memberi izin kepadaku." Jawaban Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ini merupakan jawaban pamungkas. Tidak ada seorangpun berani melanggarnya.

Faidah lainnya adalah, penghalalan tersebut bukan penghalalan permanen untuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena beliau berkata, "Sesungguhnya aku hanya diberi izin di siang hari ini untuk beberapa saat saja." Yaitu pada saat[361] masuknya beliau ke kota Mekah hingga beliau berkata,

مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ فَهُوَ آمِنٌ

"Barangsiapa yang masuk ke dalam masjid maka ia aman, barangsiapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan maka ia aman, dan barangsiapa masuk ke dalam rumahnya maka ia aman."[362]

Ini adalah salah satu bentuk hikmah kebijaksanaan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan mengatakan, "Barangsiapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan." Sebab Abu Sufyan ketika itu adalah pemimpin kaum, karena itu beliau memberikannya keistimewaan ini. Karena meskipun para pemimpin mereka telah tunduk masuk Islam, namun di dalam hati mereka masih memiliki keinginan untuk diistimewakan dengan sesuatu.

361 HR. Al-Bukhari (4313) dan Muslim (1353)(445)
362 HR. Muslim (1780)(84)

Jika ada yang berkata, Keistimewaan apa lagi yang dimiliki Abu Sufyan setelah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, *"Dan barang-siapa masuk ke dalam rumahnya maka ia aman."* Kami katakan, "Ia masih memiliki keistimewaan tersebut. Seandainya kamu sedang berada di pasar dan rumahmu jauh, sedang di sekitarmu tidak ada rumah lain selain rumah Abu Sufyan, maka dengan memasukinya kamu telah aman. Namun jika kamu masuk ke dalam rumah yang lain, maka menurut hadits tersebut kamu belum aman."

Perkataan, "Untuk beberapa saat saja." Kapankah beberapa saat yang dimaksud?

Ahli ilmu berkata, "Dari semenjak terbit matahari hingga datang waktu shalat Ashar. Artinya, Mekah dihalalkan bagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya sebatas keadaan darurat saja."

Hadits ini menunjukkan bolehnya membuat persyaratan untuk suatu hukum syari'at. Karena Mekah hanya dihalalkan sesaat di siang hari, kemudian diharamkan kembali.

Sebagian ulama berkata, "Hadits ini mengandung dalil bolehnya terjadi nasakh (penghapusan hukum) dua kali. Sebab telah terjadi nasakh pengharaman, kemudian diikuti dengan nasakh penghalalan. Sehingga pengharamannya pada hari itu kembali seperti pengharamannya kemarin. Bagaimanapun kondisinya, sesungguhnya apabila suatu hukum dihapuskan dua kali atau tiga atau bahkan empat, maka sebenarnya jika telah diperbolehkan nasakh satu kali maka diperbolehkan pula menghapuskannya lebih dari satu kali. Sebab penghapusan (nasakh) itu bertujuan untuk kemashlahatan para hamba. Kemungkinan maslahat (kebaikan) bagi para hamba ada pada penetapan kewajiban suatu perkara hari ini, dan ada pada pengharamannya esok hari.

Nasakh bukan karena Allah tidak mengetahui akibat sesuatu perkara, seperti yang dikatakan orang Yahudi. Orang Yahudi berkata, "Tidak mungkin Allah menghapuskan suatu hukum selama-lamanya. Sebab penghapusan hukum artinya adanya pengetahuan setelah sebelumnya tidak tahu. Maka seolah hukum yang diturunkan pertama sekali hanya uji coba. Jika kamu berkata, Allah bisa saja menghapuskan suatu hukum dengan mengharamkannya untuk hari ini dan menghalalkannya esok hari. Maka artinya, Allah tidak memiliki ilmu. Sehingga Allah menetapkan suatu hukum pada awalnya kemudian melihat hasilnya, jika ternyata tidak berhasil maka Allah menetapkan

hukum yang lain." Perkataan ini tidak benar. Bahkan, wahai orang-orang Yahudi, di dalam syari'at kalian juga terdapat nasakh.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: *"Semua makanan itu halal bagi Bani Israil, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israil (Ya'qub) atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah (Muhammad), "Maka bawalah Taurat lalu bacalah, jika kamu orang-orang yang benar."* **(QS. Ali 'Imraan: 93).** Kemudian mereka berkata, sesungguhnya datangnya agama mereka menghapuskan hukum yang telah berlaku sebelumnya untuk Bani Israil.

Faidah lain dari hadits ini adalah, orang yang hadir dan menyaksikan wajib menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Dasarnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Hendaklah orang yang hadir menyampaikan berita ini kepada orang yang tidak hadir."* Demikian pula orang yang berilmu wajib menyampaikannya kepada orang yang jahil.

Faidah lain yang dapat dipetik dari hadits ini adalah, bahwa ahli bathil selalu ingin menyamarkan suatu perkara. Hal ini dapat dilihat dari perkataan Amr, "Aku lebih mengetahui hal itu daripada engkau, hai Abu Syuraih!" Ini adalah perkataan dusta. Demi Allah, ia tidak lebih tahu dari Abu Syuraih. Karena Abu Syuraih datang dengan membawa perkataan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* sementara Amr hanya mengandalkan *qiyas* yang betentangan dengan nash. Sehingga perbuatannya menyerupai perbuatan Iblis. Amr berkata, "Kota Mekah tidak melindungi orang yang durhaka, dan tidak melindungi pembunuh dan penghianat yang melarikan diri." *Kharbah* artinya *khiyanah* (pengkhianatan).

Maksud perkataanya adalah, bahwa Abdullah bin Az-Zubeir *Radhiyallahu Anhu* adalah seorang pengkhianat, karena bai'at keta'atan hanya untuk Bani Umayyah bukan untuknya. Ia telah berkhianat dan mencari perlindungan ke tanah Haram. Namun tanah Haram tidak melindungi mereka. Maksudnya, sekiranya ada seseorang yang membangkang dan mencari perlindungan di tanah Haram, maka menurut perkataan Amr bin Sa'id tanah Haram tidak dapat melindunginya. Kami akan membunuhnya meski ia lari dari pembunuhan, dan meski ia lari dari pemotongan lengan pencuri yang harus kami potong. Sebab Tanah Haram tidak melindungi orang yang berada di dalamnya, jika ia lari dari pembunuhan, atau pengkhianatan, atau pembangkangan kedurhakaan, maka ia tidak dilindungi.

Hanya saja Amr bin Sa'id keliru dalam permasalahan ini. Sesungguhnya tanah Haram melindungi semua orang yang mencari perlindungan ke dalamnya. Ibrahim *Alaihissalam* berkata: *"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, jadikanlah (negeri Mekah) ini negeri yang aman"* **(QS. Ibrahim: 35)**. Dalam ayat yang lain disebutkan: *"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekah) ini negeri yang aman"* **(QS. Al-Baqarah: 126)**. Allah telah menjadikan Mekah sebagai negeri yang aman bagi manusia. Sampai-sampai pada zaman jahiliyah orang-orang berpendapat: Seseorang yang membunuh ayahnya di kota Mekah tidak dibunuh, meskipun ia telah membunuh ayahnya sendiri. Padahal pada zaman jahiliyah mereka adalah orang-orang yang bodoh.

Jika ada yang berkata, "Kalau begitu kami akan memerintahkan semua orang yang bersalah untuk pergi ke kota Mekah, dan kota Mekah akan melindunginya?" Kami katakan, "Ya, benar. Kota Mekah akan melindunginya. Akan tetapi ia akan menerima perlakuan yang membuat ia tidak betah tinggal di dalamnya dan keluar darinya."

Para ulama berkata: Yaitu dengan tidak menjual sesuatu kepadanya, tidak membeli darinya, tidak diajak berbicara, tidak diberi makan jika ia meminta makan, dan tidak diberi minum jika ia meminta air minum, hingga mempersempit dirinya dan membuatnya pergi. Misalnya ia datang dengan membawa bekal sekantung kurma dan sekantung air minum, lalu ia berteduh di bawah pohon. Namun bekalnya akan habis, dan pemboikotan tersebut akan mempersempit ruang geraknya. Kami tidak akan menangkapnya dan tidak mengatakan, "Keluarlah dari kota ini." Akan tetapi kami akan memboikotnya. Apabila ia diboikot dengan ketat seperti ini, niscaya ia akan keluar juga. Jika ia keluar, maka kami akan menindaknya sesuai dengan kejahatannya.

Faidah lain dari hadits ini adalah, bahwa barangsiapa yang ingin mengambil suatu istimbat kesimpulan hukum dari kandungan hadits ini, maka ia boleh melakukannya.

١٠٥ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ذُكِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ

الْغَائِبَ وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ صَدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ذَلِكَ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ مَرَّتَيْنِ

105- *Abdullah bin Abdul Wahhab telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Hammad telah menyampaikan kepada kami, dari Ayyub, dari Muhammad, dan Ibnu Abu Bakrah, dari Abu Bakrah, disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya darah dan harta kalian -Muhammad berkata, menurutku beliau juga menyebutkan: dan kehormatan kalian- adalah diharamkan atas kalian, sebagaimana haramnya hari kalian ini di bulan kalian ini. Hendaklah yang hadir disini menyampaikannya kepada yang tidak hadir –Muhammad berkata, Sungguh benar yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kala itu beliau mengatakan "Bukankah sudah aku sampaikan?" Beliau mengucapkannya sebanyak dua kali.*[363]

Hadits ini telah kita jelaskan.

363 HR. Muslim (1679)(29)

38

بَاب إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

Bab Dosa Berdusta Atas Nama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

١٠٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجْ النَّارَ

106. *Ali bin Al-Ja'd telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Manshur telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, aku mendengar Rib'i bin Hiraasy berkata, aku mendengar Ali berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kalian berdusta atas namaku, sesungguhnya orang yang berdusta atas namaku akan masuk neraka."*[364]

١٠٧. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ إِنِّي لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يُحَدِّثُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أُفَارِقْهُ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ

107. *Abul Waliid telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah menyampaikan kepada kami, dari Jaami' bin Syaddad, dari 'Aamir*

364 HR. Muslim (1)(1)

bin Abdullah bin Az-Zubair, dari ayahnya, ia berkata, Aku berkata kepada Az-Zubair, "Aku tidak pernah mendengarmu menyampaikan hadits Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sebagaimana yang dilakukan oleh si Fulan dan Fulan?" Ia menjawab, "Sesungguhnya aku tidak pernah berpisah dengan beliau, hanya saja aku pernah mendengar beliau bersabda, "Barangsiapa yang berdusta atas namaku maka silakan ia siapkan tempatnya di dalam api neraka."

١٠٨. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ أَنَسٌ إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ

108. *Abu Ma'mar telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Abdul Waris telah menyampaikan kepada kami, dari Abdul 'Aziz, Anas berkata, bahwasanya yang menghalangiku untuk banyak menyampaikan hadits Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada kalian adalah karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, "Barangsiapa yang sengaja berdusta atas namaku maka silakan ia persiapkan tempat duduknya di dalam neraka."*[365]

١٠٩. حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ

109. *Makki bin Ibrahim telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Abu Ubaidah telah menyampaikan kepada kami, dari Salamah ia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang menyampaikan dariku apa-apa yang belum pernah aku katakan, maka silakan ia persiapkan tempat duduknya di dalam neraka."*

365 HR. Muslim (2)(2)

Syarah Hadits

Al-Bukhari *Rahimahullah* berkata dalam kitab Shahih-nya, "Bab: Dosa Berdusta Atas Nama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Berdusta atas nama Allah dan rasul-Nya tidak sama dengan berdusta atas nama yang lainnya. Sebab berdusta atas nama Allah dan rasul-Nya berpengaruh kepada hukum Islam, atau berkaitan dengan sifat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang tidak sah berasal dari-Nya. Karena itu dusta yang paling besar adalah berdusta atas nama Allah. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: *"Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah"* **(QS. Al-An'aam: 93)**. Kemudian yang kedua adalah berdusta atas nama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Berdusta atas nama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam perkara syari'at sama kedudukannya dengan berdusta atas nama Allah. Sebab orang yang berdusta atas nama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam perkara syari'at bertujuan untuk menetapkan sesuatu perkara menjadi salah satu syari'at agama Allah yang sebenarnya bukan bagian darinya.

Sedangkan berdusta atas nama yang selain keduanya, berbeda-beda hukumnya. Berdusta atas nama ulama syari'at tidak sama kedudukannya dengan berdusta atas nama ulama yang lainnya, atau berdusta atas nama selain ulama. Sebab berdusta atas nama ulama syari'at menyerupai berdusta atas nama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika dipandang dari sisi tujuan kedustaan tersebut untuk menetapkan apa-apa yang ia sampaikan dari ulama tersebut berupa suatu hukum syariat yang tidak termasuk syari'at agama Allah. Setelah itu, semakin besar kedustaan dan semakin banyak kerusakan yang diakibatkannya, maka semakin besar pula dosanya.

Karena itulah telah diriwayatkan secara shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwasanya beliau bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ

"Barangsiapa yang bersumpah palsu untuk menguasai harta seorang muslim, maka ia akan bertemu Allah dalam keadaan dimurkai."[366]

366 HR. Al-Bukhari (2667) Muslim (138)(220)

Karena ini adalah hasil dari sumpah palsu untuk menguasai hak milik seorang muslim, maka dosanya dilipatgandakan, *Wal'iyyadzubillah*.

Kemudian penulis menyebutkan beberapa hadits yang menyatakan bahwa barangsiapa yang sengaja berdusta atas nama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* maka ia telah menyiapkan tempatnya di dalam neraka untuk tinggal di dalamnya. Nanti hadits-hadits ini akan dijelaskan satu persatu.

Hadits ini dipandang para ulama *musthalah* termasuk hadits *mutawatir lafazh* dan makna. Sesungguhnya hadits *mutawatir* dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bisa berupa *mutawatir lafazh* dan *mutawatir makna*. Perbedaan lafazh tidaklah berpengaruh selama maknanya masih sama. Hanya saja *mutawatir makna* menunjukkan bahwa peristiwanya lebih dari satu untuk mengabarkan perkara yang satu. Sementara mutawatir lafazh menunjukkan lafazh yang satu, akan tetapi sebagian perawi menyampaikannya berbeda-beda seperti hadits kita ini, misalnya. Hadits ini telah diriwayatkan dari banyak jalur yang berbeda-beda lafazhnya, sedangkan maknanya tetap satu. Berbeda dengan hadits tentang mengusap sepatu khuf. Hadits tersebut tidak mutawatir lafazh, akan tetapi mutawatir makna. Ada hadits-hadits yang menceritakan tentang batas waktu mengusap, ada yang menceritakan tata cara mengusap dan ada yang menceritakan penetapan hukum mengusap. Semuanya menyampaikan makna yang satu, yaitu mengusap khuf, sehingga hadits-hadits tentang mengusap khuf mutawatir makna.

Kita ambil satu permisalan agar mudah difahami. Seseorang da-tang kepada kita dan berkata, "Aku melihat Fulan kedatangan tamu, lalu ia menyembelih seekor kambing untuknya." Lelaki yang lain berkata, "Aku melihat Fulan kedatangan tamu, lalu ia menempat-kan mereka di rumah yang bagus untuk menginap." Lelaki yang lain berkata, "Aku melihat Fulan kedatangan tamu, lalu ia memberi mereka pakaian yang bagus." Lelaki yang lain berkata, "Aku melihat Fulan kedatangan tamu, lalu ia memberi mereka kenderaan yang mewah." Inilah yang dinamakan mutawatir makna. Jenis kedermawanan yang diceritakan berbeda-beda, akan tetapi semuanya membicarakan hal yang satu yaitu kedermawanannya. Dengan demikian penyandaran sifat dermawan bagi Fulan adalah mutawatir.

Hadits kita ini membicarakan tentang, "Berdusta atas nama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*" Hadits-hadits yang menyebutkannya sudah mutawatir secara lafazh, meskipun ada sedikit perubahan pada sebagiannya. Yaitu, barangsiapa yang sengaja berdusta atas nama beliau, maka silakan ia siapkan tempatnya di dalam neraka.

Berdusta atas nama beliau artinya, menyandarkan perkataan pada beliau secara dusta, menyandarkan perbuatan kepada beliau secara dusta, dan menyandarkan suatu persetujuan dari beliau secara dusta. Akan tetapi yang paling parah adalah menyandarkan perkataan secara dusta.

Jika ada yang berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengatakan ini dan itu," padahal ia berdusta dan ia menyadari bahwa ia sedang berdusta, maka orang ini telah menyiapkan tempat tinggalnya di dalam neraka. Dalam hal ini ia telah berdusta atas nama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan kedustaan terhadap perkataan beliau.

Jika ia berkata, "Saya melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan demikian" padahal ia menyadari bahwa ia berdusta, maka ia telah berdusta atas nama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan kedustaan terhadap perbuatan beliau.

Jika ia berkata, "Saya melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendengar Fulan mengatakan ini dan itu, tetapi beliau tidak mengingkarinya" padahal ia menyadari bahwa ia berdusta, maka ini dinamakan dusta terhadap persetujuan beliau. Dengan demikian dusta atas nama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meliputi perkataan, perbuatan dan persetujuan dari beliau.

Kemudian penulis *Rahimahullah* membawakan hadits dari Ali bin Abu Thalib, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jangalah kalian berdusta atas namaku, sesungguhnya barangsiapa yang berdusta atas namaku silakan ia masuk ke dalam neraka." Yalij* artinya masuk, seperti firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: *"dan mereka tidak akan masuk surga, sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum"* **(QS. Al-A'raaf: 40)**

Ada sedikit permasalahan di sini, yaitu mengapa ia dipersilakan masuk ke dalam neraka?

Kami katakan, "Ini adalah kata perintah bermakna khabar." Kata perintah bisa bermakna khabar dan khabar bisa berarti perintah. Ke-

duanya bisa saling bertukar posisi. Masing-masing dari mereka bisa dipakai pada tempat yang lainnya.

Contoh khabar bermakna perintah adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: *"Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'."* **(QS. Al-Baqarah: 228)**. Ayat ini berbentuk khabar, akan tetapi maknanya perintah.

Contoh perintah bermakna khabar adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: *"Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, "Ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul dosa-dosamu,"* **(QS. Al-'Ankabuut: 12)**. Maksudnya, "Kami menanggung dosa kalian." Akan tetapi disebutkan dengan redaksi perintah.

Perkataan, "Silakan ia masuk ke dalam neraka" mirip dengan ayat di atas. Artinya, ia masuk ke dalam neraka. Maka ia tergolong perintah bermakna khabar.

Kemudian penulis menyebutkan hadits Abdullah bin Az-Zubeir, bahwasanya ia berkata, "Aku berkata kepada Az-Zubeir." Yang mengatakan ini adalah Abdullah dan Az-Zubeir adalah ayahnya. Ucapan seperti ini terlarang di kalangan orang awam. Sampai-sampai saya pernah mendengar seseorang berkata, "Demi Allah, seandainya anakku berkata kepadaku, "Apa katamu hai Fulan" –maksudnya menyebut namanya- pastilah kutempeleng wajahnya. Bagaimana mungkin ia mengatakan, "Apa katamu hai Fulan" sedangkan aku adalah ayahnya!" Abdullah bin Az-Zubeir termasuk seorang shahabat yang mulia, dan ia berkata, "Aku berkata kepada Az-Zubeir, "Aku tidak pernah mendengarmu –dan ia tidak mengatakan, aku berkata kepada ayahku- menyampaikan hadits dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana yang dilakukan oleh si Fulan dan Fulan?" Az-Zubeir menjawab, "Sesungguhnya aku tidak pernah berpisah dengan beliau" maksudnya ia memiliki banyak hadits, "hanya saja aku pernah mendengar beliau bersabda, "Barangsiapa yang berdusta atas namaku maka silakan ia siapkan tempatnya di dalam api neraka." Az-Zubeir khawatir mengatakan suatu perkataan yang ia sandarkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, padahal beliau tidak pernah mengatakannya. Sehingga ia sedikit meriwayatkan hadits.

Demikian pula hadits yang ketiga, hadits Anas, "Sesungguhnya yang menghalangiku untuk banyak menyampaikan hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada kalian adalah karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda, *"Barangsiapa yang sengaja*

berdusta atas namaku maka silakan ia persiapkan tempat duduknya di dalam neraka."

Hadits ini mengkhususkan dua hadits sebelumnya yang masih bermakna mutlak, yaitu pada perkataan, *"Barangsiapa yang sengaja berdusta atas namaku maka silakan ia persiapkan tempat duduknya di dalam neraka."* Penjelasan kami tentang perkataan "silakan ia persiapkan tempat duduknya" sama dengan perkataan "silakan ia masuk."

Dalam hadits Salamah disebutkan bahwa ia berkata, aku mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa yang menyampaikan dariku apa-apa yang belum pernah aku katakan, maka silakan ia persiapkan tempat duduknya di dalam neraka."* Kata *"man"* di sini adalah *isim syarat* yang *jazim* bukan *isim istifham*. Yang menunjukkan bahwa ia adalah *isim syarat* adalah: kata kerja yang *majzum* setelahnya *"man yaqul."* Perkataan *"Fal yatabawwa'" jawabusy syart* diawali dengan huruf *fa'* karena ia adalah *fi'il amar*.

Faidah: Jika orang yang berdusta atas nama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertujuan untuk mengubah syari'at, atau ia membolehkan berdusta atas nama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka bisa dikatakan ia telah kafir.

Faidah lain: Seseorang tidak boleh meriwayatkan hadits dhaif (hadits lemah) melainkan ia harus menjelaskan akan kelemahannya. Jika ia melakukannya (tanpa penjelasan) maka ia masuk di dalam ancaman. Jika ia meriwayatkkan hadits maudhu' (hadits palsu) maka larangannya lebih keras lagi. Adapun jika ia tidak mengetahui apakah hadits tersebut shahih atau dhaif maka ia tidak boleh menyampaikannya. Jika ia ingin menyampaikannya maka hendaklah ia mengatakan, "Disebutkan, atau ada yang meriwayatkan." Itupun jika ia melihat kandungan hadits tersebut sejalan dengan kaidah-kaidah syari'at. Jika ia tidak mengetahui apakah kandungannya sejalan dengan syari'at, atau ia mengetahui bahwa kandungannya tidak sejalan dengan syari'at, maka ia tidak boleh menyampaikannya secara mutlak.

١١٠ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ

فِي صُورَتِي وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّار

110. *Musa telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Abu 'Awaanah telah menyampaikan kepada kami, dari Abu Hashiin, dari Abu Shaalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya beliau bersabda, "Silakan memberi nama seperti namaku tapi jangan memakai kunyah seperti kunyahku. Barangsiapa melihatku di dalam mimpinya berarti ia benar-benar telah melihatku, karena setan tidak mampu menyerupai rupaku. Dan barangsiapa yang sengaja berdusta atas namaku maka silakan ia menempati tempatnya di dalam api neraka."*[367]

[Hadits 110- juga tercantum pada hadits 3539,6188,6197,6993].

Syarah Hadits

Perkataan, *"Silakan memberi nama seperti namaku,"* zhahirnya perintah ini untuk ibahah (pembolehan) karena perintah ini diiringi dengan larangan pada sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tapi jangan memakai kunyah seperti kunyahku."* Karena nama Abdullah dan Abdurrahman lebih utama dari pada nama Muhammad. Maksudnya, memberi nama dengan nama Abdullah dan Abdurrahman lebih utama dari pada memberi nama dengan nama Muhammad. Dasarnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

أَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ

"Nama yang paling disukai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman."[368] Adapun hadits yang sering disampaikan di kalangan orang awam, "Nama yang paling baik adalah yang memakai *hamd* dan *Abd*."[369]

367 Imam Muslim (2131) meriwayatkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Silakan memberi nama seperti namaku tapi jangan memakai kunyah seperti kunyahku."* Muslim juga meriwayatkan (2266) sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa melihatku di dalam mimpinya berarti ia benar-benar telah melihatku, karena setan tidak mampu menyerupai rupaku."* Dan di depan telah disebutkan takhrij sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa yang berdusta atas namaku.."* Kesimpulannya, Imam Muslim tidak menggabungkan riwayat-riwayat tersebut sebagaimana yang dilakukan Al-Bukhari *Rahimahullah.*

368 HR. Muslim (2132)(2)

369 Al-'Ajaluni berkata dalam Kasyf Al-Khafaa' (I/468)(1245),(I/95)(244), "Imam As-Sakhawi *Rahimahullah* berkata,
Adapun yang sering disebut-sebut orang, "Nama yang paling baik adalah yang memakai hamd dan Abd." Adalah perkataan bathil.

Hadits ini tidak ada asalnya.

Perkataan, *"Tapi jangan memakai kunyah seperti kunyahku."* Kunyah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah Abul Qasim. Para ulama *Rahimahumullah* berselisih pendapat, apakah yang dilarang menggabungkan antara nama dengan kunyah beliau? Seolah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, jika kalian memberi nama dengan namaku maka jangalah kalian memberi kunyah dengan kunyahku, dan jika kalian memakai kunyah seperti kunyahku maka jangan memakai nama seperti namaku.

Maksudnya, larangan tersebut adalah larangan menggabungkan keduanya.

Imam As-Suyuthi *Rahimahullah* berkata, "Aku belum pernah menemukannya (dalam buku hadits)."

Syaikh Bakar Abu Zaid *Rahimahullah* telah menyebutkan dalam risalahnya *Tasmiyah Al-Maulud* (42) urutan nama-nama dari mulai yang dianjurkan hingga yang diperbolehkan, sebagai berikut:

1- Dianjurkan memberi nama dengan dua nama ini Abdullah dan Abdurrahman. Keduanya adalah nama yang paling disukai Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Seperti yang disebutkan dalam hadits shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Tercatat ada tiga ratus orang yang bernama Abdullah dari kalangan Shahabat *Radhiyallahu Anhum*. Abdullah adalah nama yang diberikan kepada bayi Muhajirin pertama yang lahir setelah hijrah ke Madinah, ia adalah Abdullah bin Az-Zubeir *Radhiyallahu Anhu*.

2- Kemudian dianjurkan memberikan nama yang berarti penghambaan kepada salah satu nama Allah Asma'ulhusna. Seperti Abdul 'Aziz dan Abdul - Malik. Anak pertama yang dinamakan dengan nama tersebut adalah kedua putra Marwan bin Al-Hakam. Orang-orang syi'ah rafidhah tidak mau menamakan anak mereka dengan nama ini, sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan Bani Umawiyah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* menyebutkan bahwa Al-Harawi *Rahimahullah* memberi nama penduduk negerinya dengan nama-nama Asma'ulhusna, ia berkata, "Demikian pula keluarga kami."

3- Memberi nama dengan nama para nabi dan rasul. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi nama putranya dengan nama ayahnya Ibrahim *Alaihissalam*. HR. Muslim.

4- Memberi nama dengan nama-nama orang shalih dari kalangan kaum muslimin. Telah diriwayatkan secara shahih dari hadits Al-Mughirah bin Syu'bah *Radhiyallahu Anhu*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwasanya dahulu mereka memberi nama dengan nama-nama para nabi dan nama orang-orang shalih sebelum mereka. HR. Muslim.

5- Kemudian nama-nama yang artinya sifat terpuji bagi manusia, dengan memperhatikan syarat-syarat dan adab-adabnya.

Kemudian Syaikh Bakar Abu Zaid *Rahimahullah* berkata (hal 51): "Jelaslah bahwa nama anak yang memiliki ciri syari'at Islam (Islami) adalah yang memenuhi dua persyaratan berikut:

- Syarat pertama, diambil dari bahasa Arab.
- Syarat kedua, baik susunan dan artinya menurut bahasa dan syar'i."

Pendapat kedua, apakah larangan tersebut berlaku mutlak. Maksudnya tidak diperbolehkan memakai kunyah seperti kunyah beliau secara mutlak. Lalu apakah larangan ini ketika beliau masih hidup saja, atau ketika masih hidup dan setelah beliau wafat? Mayoritas ulama berpendapat bahwa larangan tersebut hanya ketika beliau masih hidup. Adapun setelah beliau wafat, maka tidak mengapa. Hujjah mereka adalah, diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa ketika seorang lelaki berseru, "Ya Abul Qasim," beliau menoleh seraya menjawab, "Apakah aku yang engkau maksud?" Mereka berkata, "Seandainya ketika beliau masih hidup ada seseorang yang memakai kunyah beliau, lalu diseru dengan memakai kunyah ini, maka kemungkinan bisa tertukar. Sementara setelah beliau wafat, kondisi yang dihindari ini tidak terjadi.

Perkataan, *"Barangsiapa melihatku di dalam mimpinya berarti ia benar-benar telah melihatku, karena setan tidak mampu menyerupai rupaku." "Barangsiapa yang melihatku"* artinya melihatku dalam mimpinya. *"Maka ia benar-benar melihatku"* artinya akulah yang dia lihat. "Karena setan tidak mampu menyerupai rupaku" dari sini dapat diketahui bahwa setan dapat menjelma menyerupai rupa manusia lainnya, dan demikianlah keadaannya.

Keyakinan yang masyhur di kalangan orang awam adalah jika seseorang melihat ayahnya atau ibunya atau salah seorang dari kerabatnya (yang telah mati) dalam mimpi, maka ia harus bersedekah untuknya pada hari itu. Mereka berkata, "Datangnya dia di dalam mimpi adalah untuk meminta dan berkata, berikanlah kepadaku." Akan tetapi keyakinan ini tidak benar, dan tidak boleh menetapkan hukum syari'at apapun berdasarkan mimpi kecuali dikuatkan oleh dalil syari'at. Apa-apa yang telah dikuatkan oleh dalil syari'at maka hukumnya bisa ditetapkan. Contohnya sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada para shahabat yang melihat *lailatul qadar* di dalam mimpi, beliau berkata, "Aku lihat mimpi kalian bersesuaian tentang tujuh malam terakhir, maka barangsiapa yang mencari-carinya maka hendaklah ia mencarinya di tujuh malam terakhir."[370] Mimpi para shahabat ini telah disetujui oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Demikian pula jika seseorang memperoleh suatu hukum syari'at di dalam mimpinya yang sejalan dengan hukum syari'at Islam di dunia nyata, maka tidak mengapa.

370 HR. Al-Bukhari (2015) dan Muslim (1165)(205)

Diceritakan bahwa tidak ada seorangpun yang berwasiat setelah mati lalu wasiatnya dilaksanakan kecuali wasiat Tsabit bin Qais bin Syammas *Radhiyallahu Anhu*. Dahulu Tsabit bin Qais bin Syammas adalah salah seorang juru bicara Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. ia memiliki suara yang lantang dan keras. Ketika ayat ini diturunkan: *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya(suara) sebagian kamu terhadap yang lain, nanti (pahala) segala amalmu bias terhapus sedangkan kamu tidak menyadari."* **(QS. Al-Hujuraat: 2).** Tsabit bin Qais bin Syammas mengurung diri di dalam sambil menangis. Ia khawatir amalannya akan dihapuskan sedang ia tidak menyadarinya. Mendengar hal itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutus seseorang kepadanya dan menjelaskan padanya bahwa penafsiran ayat ini bukan seperti itu. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga mengabarkan bahwa ia akan tewas sebagai syuhadaa' (mati syahid). Kemudian Tsabit bin Qais bin Syammas *Radhiyallahu Anhu* tewas terbunuh pada perang Yamamah. Ketika itu seorang prajurit lewat di hadapan jasadnya dan melihat baju besi miliknya. Lantas ia mengambil baju besi itu dan membawanya ke kemahnya di sisi perkemahan prajurit. Lalu ia meletakkan *burmah* di atasnya. *Burmah* adalah benda sejenis kendi air yang terbuat dari keramik. Kemudian salah seorang teman Tsabit bin Qais bin Syammas bertemu dengan Tsabit di dalam mimpi, dan Tsabit mengabarkan kepadanya bahwa ada seorang prajurit melewati jasadnya –menurutku ia menyebutkan namanya, dan berkata, "si Fulan bin Fulan," atau ia berkata, "salah seorang prajurit"- lalu mengambil baju besinya. Ia meletakkanya di bawah *burmah* di ujung kemah prajurit, dan di sisnya terdapat kuda jinak. Ketika pagi tiba, teman Tsabit bin Qais bin Syammas menceritakan mimpi tersebut kepada Khalid bin Al-Walid *Radhiyallahu Anhu*. Merekapun pergi ke lokasi yang ditunjuk di ujung kemah prajurit, dan ternyata mimpi tersebut benar seperti kenyataannya. Hal ini terhitung sebagai karomah bagi seseorang. Dalam mimpi Tsabit bin Qais bin Syammas juga berwasiat kepada temannya itu, ia berkata, "Jika kamu berjumpa dengan Abu Bakar maka katakanlah ini dan itu padanya" ia menyebutkan wasiatnya. Ketika wasiat itu sampai kepada Abu Bakar, ia langsung menjalankannya.[371]

371 HR. Al-Bukhari (4846) dan Muslim (119) tanpa kisah wasiat, juga Al-Hakim (III/235) dan Al-Haitsami mencantumkannya di dalam *Al-Majma'* (IX/322) serta menyandarkannya kepada Ath-Thabrani.

Ahli ilmu berkata, "Kami tidak mengetahui ada seorangpun yang berwasiat setelah ia mati lalu wasiatnya dijalankan, selain Tsabit bin Qais bin Syammas *Radhiyallahu Anhu.*"[372]

Inti hadits kita adalah, bahwa setan tidak mampu menjelma menyerupai Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selama-lamanya. Tetapi banyak sekali orang yang berkata bahwa mereka bertemu dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam mimpi tadi malam, kemudian beliau mengatakan ini dan itu. Apakah kita membenarkan bahwa orang tersebut benar-benar telah melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*? Atau sosok yang ia lihat harus kita cocokkan terlebih dahulu dengan ciri-ciri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?

Jawabannya adalah yang kedua, harus kita cocokkan terlebih dahulu dengan ciri-ciri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena jika ciri yang ia sebutkan tidak sesuai dengan ciri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka mimpi tersebut salah. Tidak bisa dikatakan, "Bagaimana mungkin kamu katakan salah, padahal setan tidak mampu menjelma menyerupai beliau?"

Karena kami katakan: Sebab ciri yang disebutkan bukan ciri-ciri beliau, meskipun tertanam di dalam hati orang yang bermimpi bahwa yang dilihatnya adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, namun sebenarnya yang dilihatnya bukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sebagaimana sekiranya setan datang dalam mimpinya lalu mengaku bahwa ia adalah Allah.

Dikisahkan bahwa Abdul Qadir Al-Jilani melihat cahaya yang sangat besar di dalam mimpinya, kemudian dari arah cahaya itu datanglah suara berbicara kepadanya. Salah satu ucapan yang dikatakan kepadanya adalah, "Sesungguhnya aku telah menggugurkan kewajiban shalat atas dirimu." Mendengar ucapan itu, tahulah Abdul Qadir Al-Jilani bahwa cahaya itu bukan Allah, karena bagaimana mungkin Allah menggugurkan kewajiban shalat darinya?! Maka ia berkata, "Engkau dusta, tetapi engkau adalah setan berbicara kepadaku." Setelah ia mengatakannya terpencarlah cahaya itu, kemudian pergi menghilang.

Dengan demikian, terkadang setan dapat menjelma dengan sesuatu bentuk dan terbesit di benak orang yang bermimpi bahwa yang ia lihat adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, padahal kenyataannya bukan.

372 Silakan baca *Siyar A'lam An-Nubalaa'* (I/313)

Seandainya sosok yang dilihat oleh orang yang bermimpi menyampaikan suatu hukum syari'at kepadanya, maka apakah hukum tersebut boleh diterima melalui perantaraan mimpi?

Jawabnya, dalam hal ini ada perincian. Yaitu, apabila hukum yang disebutkan di dalam mimpi sesuai dengan hukum syari'at di dunia nyata maka tidak mengapa mengambilnya. Dengan demikian mimpi ini seolah menjadi peringatan, bahwasanya Allah menganugerahkannya kepada lelaki yang melihat Nabi *Shaliallahu Alaihi wa Sallam* lalu memberi peringatan kepadanya. Jika tidak sejalan dengan syari'at maka tidak boleh diambil.

Salah satu misalnya adalah kisah yang dihikayatkan Ibnul Qayyim tentang guru Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya ia mendapati kesulitan tentang sejumlah hukum dalam sebagian permasalahan. Kemudian ia berjumpa dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam mimpi, dan ia menanyakan hal tersebut kepada beliau. Salah satu yang ia tanyakan adalah, ia berkata, "Wahai Rasulullah, didatangkan jenazah kepada kami dan kami tidak mengetahui apakah ia termasuk ahli bid'ah, jahmiyah, orang kafir, atau orang muslim?" Beliau berkata kepadanya, "Wajib bagimu memberikan syarat, hai Ahmad. Ucapkanlah: Ya Allah seandainya ia seorang mukmin maka ampunilah ia dan rahmatilah ia."[373]

Mimpi ini tidak bersebrangan dengan hukum syari'at di dunia nyata. Karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengkaitkan doa dengan syarat dalam kisah Li'an. Persaksian sang suami adalah: *"Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya, jika dia termasuk orang yang berdusta."* **(QS. An-Nuur: 7)** dan sumpah sang istri adalah: *"dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya (istri), jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata benar."* **(QS. An-Nuur: 9)**. Doa ini dikaitkan dengan syarat. Sama seperti doa tersebut, "Ya Allah seandainya ia seorang mukmin" yang dikaitkan dengan sesuatu syarat juga.

Dengan demikian mimpi ini bisa diambil, karena ia sesuai dengan hukum syari'at yang telah ma'ruf di dunia nyata.

Sekarang ada permasalahan, seandainya -saya hanya berandai dan menurut saya tidak akan terjadi- ada seseorang yang berjumpa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam mimpi sesuai dengan ciri

373 Silakan baca *I'laam Al-Mauqi'in* (III/387).

beliau. Kemudian sosok yang ia lihat mengabarkan sesuatu yang bertentangan dengan syari'at Islam di dunia nyata. Maka apa yang kita katakan? Kita katakan: Ini adalah suatu hal yang mustahil terjadi. Kemungkinan ia keliru, dan ia tidak mengenali ciri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan sempurna melainkan sekedar persangkaan bahwa cirinya sesuai dengan ciri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, atau ia bertujuan lain, "Barangsiapa yang sengaja berdusta atas namaku maka silakan ia menempati tempatnya di dalam api neraka" dan inilah inti pembicaraan kita.

Jika ada yang bertanya, "Dalam hadits di atas Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan tiga jenis hukum, lalu apa kaitan antara yang satu dengan yang lainnya?"

Kami katakan, kaitannya sangat jelas. Memakai nama seperti nama beliau sama seperti mengucapkan perkataan beliau. Maksudnya: Barangsiapa yang berdusta atas namaku, sama dengan ia mengatakan sesuatu dan berkata kepada orang-orang bahwa perkataan itu adalah perkataan beliau. Nah, demikian pula memakai nama dengan nama beliau, orang yang memakai nama beliau menampakkan seolah ia adalah Rasulullah.

Demikian pula dengan mimpi. Seandainya ada yang berkata, "Saya bertemu dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*," padahal ia berdusta, maka ia telah berdusta atas nama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ia mengaku telah melihat beliau dalam mimpi, padahal ia tidak melihat beliau.

Karena itulah sangat pantas jika diucapkan setelahnya, "Barangsiapa yang sengaja berdusta atas namaku maka silakan ia menempati tempatnya di dalam api neraka."

39

بَاب كِتَابَةِ الْعِلْمِ

Bab Penulisan Ilmu

١١١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ قَالَ لَا إِلَّا كِتَابُ اللهِ أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ قُلْتُ فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

111. *Muhammad bin Salam telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Waki' telah menyampaikan kepada kami, dari Sufyan, dari Mutharrif, dari Asy-Sya'bi, dari Abu Juhaifah, ia berkata, Aku bertanya kepada Ali bin Abi Thalib: "Apakah kamu memiliki kitab?" Ali menjawab, "Tidak, kecuali Kitabullah atau pemahaman yang diberikan kepada seorang muslim, atau yang terdapat dalam lembaran kertas ini." Aku bertanya lagi, "Apa isi lembaran kertas itu?" Ali menjawab, "Di dalamnya terdapat hukum tentang diyat, pembebasan tawanan, dan seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir."*[374]

[Hadits 111- tercantum juga pada hadits nomor: 1870, 3047, 3172, 3179, 6755, 6903, 6915 dan 7300].

Syarah Hadits

Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa ilmu itu ditulis. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tuliskanlah untuk Abu*

374 HR. Muslim (1370)(467)

Syaah."[375] Abu Hurairah berkata, "Aku tidak mengetahui ada seorangpun dari shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang lebih banyak haditsnya dari diriku, kecuali hadits yang dimiliki Abdullah bin Amr. Sebab ia menulis hadits dan aku tidak menulisnya."[376] Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tulislah perkataanku, sebab aku tidak mengatakan selain kebenaran."*[377]

Kemudian penulis *Rahimahullah* menyebutkan hadits Ali bin Abi Thalib. Al-Bukhari termasuk orang yang paling keras mengingkari rafidhah (syi'ah). Karena itulah ia meriwayatkan hadits dari Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu* yang menunjukkan kedustaan kaum rafidhah. Mereka adalah kaum yang paling dusta perkataannya. Me-reka mengklaim bahwa Ahli Bait memiliki kitab tersendiri yang me-reka namakan Mushaf Fathimah, yang dikhususkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk mereka. Ini adalah dusta belaka. Seandainya Fathimah memiliki Mushhaf yang ia sembunyikan dan tidak memberitahukannya kecuali kepada Ahli Bait maka ini merupakan keburukan yang terbesar atas dirinya. Mereka mengarang cerita yang mengesankan keistimewaan Ahli Bait, namun pada hakikatnya malah sebaliknya.

Misalnya perkataan mereka: Sesungguhnya Ali bin Abi Thalib mengerjakan shalat antara Maghrib dan Isya' sebanyak seribu raka'at. Ini adalah hal yang ajaib. Karena dipertanyakan, "Apa yang dibacanya dalam shalat tersebut? dan bagaiamana cara ia mengerjakan shalatnya?!" Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Seandainya cerita ini benar dari Ali bin Abi Thalib, maka hal ini dipandang sebagai perbuatan bermain-main dengan agama Allah.[378]

Misalnya lagi perkataan mereka tentang firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: *"yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, seraya tunduk (kepada Allah)."* **(QS. Al-Maaidah: 55)**. "Ayat ini turun berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib, ia bersedekah ketika sedang ruku'." Alangkah tololnya otak mereka. Tentu saja bersedekah sambil ruku' bukan perbuatan terpuji, tanpa diragukan lagi. Karena ia telah menyibukkan diri dengan perkara lain ketika ia sedang shalat. Sedangkan shalat memerlukan konsentrasi penuh.

375 Telah disebutkan takhrijnya.

376 HR. Al-Bukhari (113)

377 HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (II/162)(6510), Abu Dawud (3646), dan dinyatakan shahih oleh Syaikh Al-Albani sebagaimana dalam *ta'liq*nya untuk Sunan Abu Dawud dan dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* (1532)

378 Silakan baca *Minhaj As-Sunnah* (IV/5) dan halaman setelahnya.

Benar, orang shalat boleh bergerak jika ada keperluan darurat. Misalnya jika di sebelahmu ada seorang yang sedang makan dan kamu sedang mengerjakan shalat. Kemudian ia tercekik dengan suapannya, dan kamu memiliki segelas air. Maka jika kamu mendengarnya tercekik hingga ia hampir mati karenanya, lalu kamu memberinya seteguk air, maka inilah yang dinamakan perbuatan terpuji. Tetapi bersedekah sambil ruku' kepada orang fakir merupakan perbuatan yang aneh dan tidak terpuji.

Kesimpulannya, Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, "Apakah kamu memiliki sesuatu?"

Maksudnya sesuatu yang teristimewa yang diberikan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya kepadamu. Ali menjawab, "Tidak ada, hanya Kitabullah ini yang telah disepakati kaum muslimin yang dinamakan Mushhaf."

Kemudian ia berkata, "atau pemahaman yang diberikan kepada seorang muslim." Maksudnya pemahaman tentang kandungan Kitabullah. Manusia berbeda-beda dalam memahami kandungan Kitabullah. Sebagian orang memahami lima hukum dari suatu ayat atau hadits. Sedangkan yang lain memahami sepuluh atau dua puluh, atau lebih banyak. Ini suatu hal yang telah diketahui bersama.

Akan tetapi, bagaimanakah cara kita memperoleh pemahaman tentang Kitabullah dan sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*? Kita memperolehnya dengan cara mengikuti petunjuk yang telah Allah berikan: *"Kitab (Al-Qur'an) yang Kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya"* **(QS. Shaad: 29)**. Yaitu dengan mentadabburi ayat-ayat dan berusaha memahaminya hingga meresap ke dalam hati kita sekehendak Allah. Lalu apa-apa yang tidak kita fahami, barulah kita merujuk kepada perkataan para ulama. Karena itu saya menyarankan kepada kalian wahai para penuntut ilmu untuk terlebih dahulu berusaha memahami Kitabullah dan Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan kemampuan diri sendiri. Kemudian setelah itu kalian mencocokkan apa yang telah kalian fahami dengan pemahaman salaful ummah. Apabila ternyata sesuai dengan pemahaman mereka, maka itu adalah suatu nikmat dari Allah. Jika ternyata keliru, maka yang benar ada pada mereka salaful ummah.

Sementara orang yang setiap kali ingin memahami ayat tertentu ia senantiasa membuka buku tafsir, maka niscaya ia tidak akan mam-

pu memahami Al-Qur'an. Ia selamanya hanya menjadi pengikut dan tidak mengatakan selain perkataan ulama yang terdahulu. Yang benar, sepanjang kamu seorang penuntut ilmu maka terlebih dahulu berupayalah untuk memahami nash dengan usaha sendiri. Kemudian setelah itu baru sesuaikan dengan pemahaman para ulama salaf.

Lalu Ali berkata, "atau yang terdapat dalam lembaran kertas ini." Aku bertanya lagi, "Apa isi lembaran kertas itu?" Ali menjawab, "Di dalamnya terdapat *'Aql* (hukum tentang *diyat*)." Maksud *'Aql* di sini bukan kebalikan dari gila, tetapi maksudnya *diyat*. *Diyat* dinamakan *'Aql* sebab menurut kebiasaan penanggung *diyat* datang membawa tebusan itu ke rumah penerima *diyat*, kemudian ia mengikatkannya di pekarangan rumahnya.

Perkataan, "*Pembebasan tawanan.*" Maksudnya kaum muslimin yang ditawan orang kafir. Kita wajib membebaskannya, bahkan kita memberikan zakat kepadanya agar ia dapat menebus dirinya dari penawanan.

Perkataan, "dan seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir." Maksudnya orang kafir asli, meskipun ia berada di dalam perjanjian, meminta perlindungan, atau kafir dzimmi yang membayar pajak. Apabila seorang muslim membunuhnya, maka seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Karena para wali Allah tidak sama kedudukannya dengan musuh-musuh Allah. Orang-orang kafir tidak sepantasnya ada, akan tetapi dengan hikmah (kebijaksanaan) Allah mereka ada. Jika seorang muslim membunuhnya maka ia telah menumpas keburukan, sehingga seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir.

Apakah seorang kafir dibunuh karena membunuh muslim?

Ya, benar. Orang kafir dibunuh karena membunuh muslim. Sebab kedudukannya lebih rendah dari muslim.

Kandungan hadits yang menguatkan judul bab adalah perkataan Ali, "Yang terdapat dalam lembaran kertas ini."

١١٢. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكِبَ

رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْقَتْلَ أَوْ الْفِيلَ قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ كَذَا قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ وَاجْعَلُوهُ عَلَى الشَّكِّ الْفِيلَ أَوْ الْقَتْلَ وَغَيْرُهُ يَقُولُ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِينَ أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي أَلَا وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ فَمَنْ قُتِلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ اكْتُبُوا لِأَبِي فُلَانٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا الْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْإِذْخِرَ إِلَّا الْإِذْخِرَ قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ يُقَالُ يُقَادُ بِالْقَافِ فَقِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ أَيُّ شَيْءٍ كَتَبَ لَهُ قَالَ كَتَبَ لَهُ هَذِهِ الْخُطْبَةَ

112. *Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukain telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Syaiban telah menyampaikan kepada kami, dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwasanya Bani Khuza'ah membunuh salah seorang laki-laki dari Bani Laits pada tahun dilakukannya kota Mekah, sebagai balasan atas pembunuh yang dilakukan oleh Bani Laits terhadap seorang dari Bani Khuza'ah. Peristiwa ini dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lantas beliau menaiki kendarannya lalu menyampaikan khuthbah. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah melindungi kota Mekah dari pembunuhan atau dari tentara bergajah -Abu Abdullah ragu- "Lantas Allah memberi kekuatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan orang mukmin sehingga dapat menguasai mereka (penduduk Mekah). Ketahuilah bahwa (peperangan ini) tidak dihalalkan kepada orang sebelumku dan kepada orang setelahku. Ketahuilah bahwa dihalalkan untukku hanya beberapa saat di siang hari ini. Ketahuilah bahwa saat sekarang ini Mekah kembali diharamkan, durinya tidak boleh dipatahkan, pohonnya tidak boleh ditebang, tidak boleh memungut barang yang*

tercecer kecuali untuk diumumkan. Barangsiapa yang terbunuh maka keluarganya boleh memilih satu diantara dua pilihan: Minta pembayaran diyat, atau menuntut pelakunya dihukum mati." Kemudian salah seorang laki-laki yang datang dari negeri Yaman berkata, "Tolong tuliskan untukku Wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Tuliskanlah untuk Abu Fulan." Seorang laki-laki dari suku Quraisy berkata, "Kecuali pohon idzkhir wahai Rasulullah, karena idzkhir kami gunakan untuk rumah dan kuburan kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ya, kecuali pohon idzkhir, kecuali pohon idzkhir."[379]

Abu Abdillah berkata, "Kata yuqaadu dibaca dengan huruf qaf." Ada yang bertanya kepada Abu Abdillah, "Apa yang dituliskan beliau kepadanya?" Abu Abdillah menjawab, "Yang ditulis adalah isi khutbah beliau."

[Hadits nomor 112- juga tercantum pada hadits nomor: 2434, 6880].

Syarah Hadits

Hadits ini juga menjadi dalil bolehnya menuliskan hadits, yaitu pada perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Tuliskanlah untuk Abu Fulan."

Hadits ini sama dengan hadits sebelumnya, hanya saja ada sedikit perbedaan dalam kandungannya. Seperti, kisah Bani Khuza'ah yang membunuh salah seorang laki-laki dari Bani Laits pada tahun dilakukkannya kota Mekah, sebagai balasan atas pembunuh yang dilakukan oleh Bani Laits terhadap seorang dari Bani Khuza'ah. Peristiwa ini dilaporkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Lantas beliau menaiki kendarannya. . . hingga akhir hadits. Hal ini akan dijelaskan nanti, insyaa Allah. Sekarang ada satu hal lagi di dalam hadits sebelumnya –yaitu hadits Abu Syuraih- yang perlu kita cermati. Telah dijelaskan tadi bahwa diharamkan membunuh di kota Mekah, tetapi para ulama berkata, "Siapa saja yang melakukan perbuatan yang mewajibkan hukum bunuh maka ia harus dibunuh, meskipun di tanah haram."[380]

Jika ia melakukan sesuatu yang mewajibkan hukum bunuh atau hukum potong, maka ia harus dibunuh atau dipotong. Seandainya

379 HR. Muslim (1355)(447)

380 Silakan baca *Al-Umm* (IX/57), *Al-Mughni* (IX/90), *Kasyf Al-Qana'* (VI/87), *Al-Mubaddi'* (IX/57)

ada yang membunuh seseorang di Mekah, maka ia dibunuh. Jika ia murtad maka ia dibunuh. Jika ia mencuri maka tangannya dipotong. Berbeda dengan orang yang melakukannya di luar daerah haram, kemudian ia masuk mencari perlindungan di tanah haram. Maka tanah haram akan melindunginya, sebagaimana yang telah dijelaskan. Bahkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: *"Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka."* **(QS. Al-Baqarah: 191)**. Allah tidak mengatakan, maka perangilah mereka. *Uqtuluhum* (maka bunuhlah mereka) lebih tegas dari pada *Qaatiluhum* (maka perangilah mereka). Artinya jika mereka memerangi kalian di tanah Haram, maka bunuhlah mereka hingga tewas. Hal ini menunjukkan bahwa siapa saja yang melakukan perbuatan yang mewajibkan hukum bunuh, atau hukum potong, atau hukum had, di tanah haram, maka hukum tersebut harus dijalankan atasnya.

Perbedaannya sudah tampak dengan jelas. Sebab siapa saja yang melakukan perbuatan ini di tanah haram, maka ia telah merobek kehormatan tanah haram, sehingga tiada kehormatan lagi untuk dirinya.

Perkataan, "Jangan dipatahkan durinya." *La yukhtala*, artinya tidak dipotong. *Syauk* artinya duri pada pohon berduri.

Perkataan, "tidak boleh memungut barang yang jatuh kecuali untuk diumumkan." Barang yang jatuh maksudnya barang yang tercecer, maka tidak boleh dipungut kecuali orang yang mengumumkannya.

Para ulama[381] *Rahimahumullah* berselisih pendapat tentang sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "kecuali orang yang mengumumkannya." Apakah maknanya ia tidak bisa memilikinya setelah diumumkan satu tahun, atau bisa dimiliki setelah satu tahun seperti barang pungutan di negeri lain, dan penyebutan untuk kota Mekah hanya sebagai penegasan saja? Yang benar adalah barang tersebut tidak bisa dimiliki, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan kota Mekah untuk mengkhususkannya dari kota yang lain. Hal ini tergolong memuliakan harta padanya, dengan mengkususkan hukum barang tercecer yang tidak dapat dimiliki serta harus diumumkan sepanjang masa. Apabila kamu menemukan uang misalnya seratus riyal, maka jika kamu mengambilnya kamu wajib mengumumkannya sela-

381 Silakan baca *Al-Muhalla* (VII/278), *Al-Mughni* (VI/11), *Kasyf Al-Qana'* (IV/218), Al-*Mubaddi'* (V/284) dan *Al-Kafi* (II/352)

ma-lamanya. Jika kamu meninggal dunia kamu harus mewasiatkan seseorang untuk mengumumkannya sepeninggalmu, jika ia juga mening-gal dunia maka ia mewasiatkan kepada seseorang untuk mengumumkannya sepeninggalnya, hingga pemiliknya menemukannya.

Tidak diragukan lagi, hukum ini bertujuan untuk menjaga barang yang tercecer. Sebab jika seseorang mengetahui bahwa ia diwajibkan mengumumkannya seperti itu, pasti ia akan membiarkannya tanpa memungutnya. Jika ia membiarkannya, niscaya pemiliknya dapat menemukannya. Namun hal ini berlaku pada zaman orang-orang yang masih memiliki sifat *wara'*. Adapun sekarang ini, jika kamu meninggalkannya maka barang tersebut akan diambil oleh orang yang tidak mau mengumumkannya walau hanya satu hari.

Maka untuk sekarang ini yang lebih utama adalah mengambilnya lalu memberikannya ke Departemen yang bertanggung jawab mengurusi hal ini. Inilah yang lebih utama. Sebab meninggalkannya sama seperti menyia-nyiakannya, sedang mengambilnya dengan keharusan mengumumkannya selama-lamanya sangat menyulitkan.

Faidah lain hadits ini adalah, barangsiapa yang terbunuh maka keluarganya boleh memilih satu diantara dua pilihan: Minta pembayaran diyat, atau menuntut pelakunya dihukum mati. Artinya apabila ada seseorang yang dibunuh dengan sengaja, maka keluarganya boleh memilih antara membalasnya atau menerima tebusan. Ada juga pilihan ketiga yaitu memaafkan, dan pilihan keempat adalah berdamai.

Akan tetapi bolehkah berdamai dengan nilai lebih dari diyat yang diwajibkan atau tidak? Ada perselisihan pendapat ulama dalam hal ini.[382] Pendapat yang benar, mereka diperbolehkan berdamai dengan tebusan lebih besar dari diyat yang diwajibkan.

Misalnya: Zaid membunuh Amr dengan sengaja di kota Mekah atau selain kota Mekah. Maka kami katakan kepada ahli waris Amr, "Kalian boleh memilih. Jika kalian mau kalian boleh membunuh Zaid, jika kalian mau kalian menerima diyat (tebusan) yang sekarang ini besarnya seratus ribu, jika kalian mau kalian memafkannya secara mutlak, dan jika kalian mau kalian bisa berdamai dan memperundingkannya." Jika tebusan yang diminta lebih sedikit dari diyat maka pembolehannya tidak perlu dijelaskan lagi. Jika tebusan yang diminta sama dengan diyat maka pembolehannya tidak perlu dijelaskan lagi. Namun

382 Silakan baca *Al-Mughni* (VIII/286), *Al-Mubaddi'* (VIII/298), *Al-Furu'* (V/506) dan *Al-Inshaaf* (X/4)

jika tebusan yang diminta lebih banyak dari diyat maka ada perselisihan ulama dalam masalah ini, dan menurut pendapat yang benar hal itu diperbolehkan. Karena ini adalah hak keluarga orang yang dibunuh. Jika keluarga orang yang dibunuh berkata, "Kami tidak sudi kecuali dengan uang satu juta riyal sebagai pengganti seratus ribu. Jika tidak dipenuhi kami akan membunuhnya. Ini adalah hak kami, siapakah yang bisa melarang kami." Tetapi sebagian ulama ada yang berpendapat, "Mereka hanya berhak menerima seharga diyat atau membalas dengan bunuh."

Faidah lain hadits ini adalah, bolehnya meminta dituliskan hadits untuknya. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menuruti permintaan lelaki yang berasal dari Yaman itu –yang dipanggil dengan kunyah Abu Syaah- ketika ia meminta agar dituliskan untuknya. Bahkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Tuliskanlah untuk Abu Fulan."

Faidah lainnya, bolehnya membuat pengecualian dengan pemisahan (beberapa waktu kemudian). Yaitu pada perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Kecuali pohon *idzkhir*." Pohon ini dikecualikan dari jenis rumput lainnya pada perkataan beliau, "Tidak boleh dipotong durinya."

Perkataan, "Seorang lelaki dari Quraisy." Dia adalah Al-'Abbas sebagaimana dijelaskan dalam riwayat lain.

Perkataan Al-'Abbas, "Kecuali pohon *idzkhir* wahai Rasulullah, karena *idzkhir* kami gunakan untuk rumah dan kuburan kami." Dalam sebuah lafazh ditambahkan, "Untuk pandai besi mereka."[383] Jadi jumlahnya tiga.

Idzkhir digunakan untuk bahan atap rumah, yang diletakkan di atas pelepah kurma agar tanah tidak berjatuhan dari sela-sela pelepah. Sekarang ini di Nejed, mereka menjadikan daun pohon palm sebagai gantinya.

Untuk kuburan, mereka meletakkannya di antara batu bata agar tanah tidak berjatuhan ke atas mayat.

Sedangkan *al-qain* –yaitu pandai besi-, mereka menggunakannya untuk menyulut api ketika ingin memanaskan besi di atas api.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Kecuali pohon *idzkhir*." Adalah pengecualian dari kalimat yang sebelumnya. Para ulama *Ra-*

383 HR. Muslim (1353)(445)

himahumullah berselisih pendapat dalam masalah ini.[384] Pokok perselisihan mereka adalah, apakah diperbolehkan membuat pengecualian dengan adanya pemisahan antara kalimat pengecualian dengan yang dikecualikan darinya?

Ada tiga jenis pemisah:

- **Jenis pertama**: Pemisah yang tidak bisa dihindari. Misalnya tiba-tiba ia terbatuk -batuk atau bersin ataupun yang semisalnya-. Pemisah ini tidak mengapa meskipun jaraknya panjang. Contohnya seseorang berkata, "Semua istriku diceraikan." Kemudian ia terbersin-bersin hingga dua jam lamanya. Lalu ia melanjutkan, "Kecuali istriku si Fulanah." Maka istrinya yang ini tidak dicerai karena telah dikecualikan dari yang lain. Pemisah yang terjadi tidak berpengaruh karena sifatnya darurat. Demikian pula jika ia menyebutkan suatu kalimat yang akan dikecualikan, lalu ia jatuh pingsan. Kemudian ia kembali siuman dan melanjutkan dengan menyebutkan pengecualiannya. Maka pengecualiannya sah, karena pemisahnya tidak bisa dihindari.
- **Jenis kedua**: Ia memisahkannya dengan jarak pemisah yang panjang tanpa berkata-kata, tetapi diam saja. Setelah itu ia berkata, "Kecuali ini." Pengecualian seperti ini tidak sah, karena pemisahnya terlalu panjang. Sehingga ucapannya dianggap terpisah, tidak bersambung.
- **Jenis ketiga**: Ucapannya bersambung, akan tetapi kalimat yang pertama dipisahkan dengan kalimat pengecualiannya oleh kalimat lain, seperti hadits ini. Sebagian ulama ada yang menyatakan pengecualian ini sah. Sebagian lain berpendapat, "Tidak sah." Ulama yang berpendapat pengecualian seperti ini sah mengatakan, "Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Kecuali pohon *idzkhir*" dan hukumnya berlaku. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengecualikan pohon *idzkhir* dari rumput yang lainnya. Sementara para ulama yang berpendapat tidak sah, menjawab pendalilan dengan hadits ini bahwa hadits ini termasuk bab nasakh.

Akan tetapi jawaban ini tidak benar, berdasarkan beberapa perkara berikut:

384 Silakan baca *Al-Musawwadah* tulisan Alu Taimiyah (I/345) dan halaman setelahnya, *Irsyad Al-Fuhul* (hal 247) dan *Al-Mudzakkarah* (hal 249)

- **Pertama**: Nasakh adalah penghapusan suatu hukum dengan penghapusan secara keseluruhan. Hadits ini bukan penghapusan hukum, tetapi hanya menghapus hukum untuk sebagian dari keseluruhan, sehingga termasuk pengkhususan.
- **Kedua**: Salah satu syarat nasakh adalah karena tidak bisa dilakukan penggabungan antara nasikh dengan mansukh. Dalam hal ini penggabungan mungkin dilakukan. Larangan ini berlaku umum lalu dikhususkan sebagian darinya.

Pendapat yang benar adalah, hadits ini termasuk bab pengecualian. Maka dari itu, jika suatu ucapan masih bersambung, kemudian kalimat yang dikecualikan terpisah dari kalimat pengecualiannya, maka pengecualian tersebut dianggap sah.

Dalam hadits ini terdapat permasalahan lain yang diperselisihkan ulama, yaitu: Apakah orang yang mengucapkan perkatan tersebut diwajibkan meniatkan pengecualiannya sebelum ia selesai berkata-kata, atau tidak?

Misalnya ia berkata, "Uang si Zaid padaku ada seratus riyal." Kemudian ia mengecualikan darinya setelah kalimat pertama, dan berniat mengecualikan, "kecuali sepuluh riyal."

Apakah pengecualiannya sah?

Sebagian ulama berpendapat, "Pengecualiannya tidak sah kecuali jika ia meniatkannya sebelum kalimat pertama selesai diucapkan." Pendapat yang benar adalah ia boleh meniatkan pengecualian, walaupun setelah kalimat pertama selesai diucapkan. Banyak sekali dalil yang menunjukkan hal ini di antaranya adalah hadits ini. Dalil yang lain adalah kisah Nabi Sulaiman *Alaihissalam* ketika ia berkata, "Demi Allah, aku akan menggilir istri-istriku yang berjumlah sembilan puluh orang malam ini. Masing-masing dari mereka akan melahirkan anak laki-laki yang berperang di jalan Allah." Seorang malaikat berkata kepadanya, "Ucapkanlah, Insyaa Allah." –tetapi Sulaiman tidak mengatakan Isya Allah-. Lalu ia menggilir istri-istrinya yang berjumlah sembilan puluh orang, dan tidak ada yang melahirkan anak melainkan satu orang dari mereka yang melahirkan anak setengah manusia. Ini adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Seandainya ia mengatakan Insya Allah, niscaya sumpahnya terlaksana, keinginannya terpenuhi dan anak-anaknya akan berperang fisabilillaah."[385]

385 Telah disebutkan takhrijnya.

Kisah ini menunjukkan bahwa seandainya Sulaiman mengatakan Isyaa Allah, maka pengecualian tersebut sah dengan adanya pemisahan.

١١٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

113. *Ali bin Abdullah telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Sufyaan telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, 'Amr telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Wahb bin Munabbih telah menyampaikan kepadaku, ia berkata, dari saudaranya, ia berkata, Aku mendengar Abu Hurairah berkata, "Tidak ada seorangpun shahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang lebih banyak mengumpulkan hadits beliau dibandingkan aku, kecuali hadits yang dimiliki Abdullah bin 'Amr karena ia menulis hadits sementara aku tidak."*

Sanad ini dikuatkan dengan sanad Ma'mar dari Hammaam dari Abu Hurairah.[386]

Syarah Hadits

Kandungan hadits yang menguatkan judul adalah perkataan, "Kecuali hadits yang dimiliki Abdullah bin 'Amr karena ia menulis hadits sementara aku tidak."

Jika ada yang berkata, "Ini hanyalah perbuatan Abdullah bin 'Amr dan perbuatannya tidak bisa dijadikan sebagai dalil."

Maka jawabnya, "Abdullah bin Amr melakukan hal itu ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masih hidup."

386 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam* dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (XI/259)(20489) dan Al-Hafizh berkata dalam *At-Taghliq* (II/92) tentang sanad Abdurrazzaq, "Sanad ini shahih sesuai dengan syarat Muslim", dan diriwayatkan secara *maushul* juga oleh Al-Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah* (I/293)(137). Silakan baca *Al-Fath* (I/207) dan *Taghliq At-Ta'liq* (II/91-92).

Jika ada yang berkata, "Mungkin Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetahui hal itu?"

Kami katakan, seandainya kita anggap Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetahuinya maka pastilah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengetahuinya, dan Allah tidak akan membiarkan suatu kesalahan terjadi. Dalil yang menunjukkan bahwa Allah tidak membiarkan suatu kesalahan terjadi adalah Allah memberitahukan perbuatan orang-orang yang melakukan kesalahan ketika mereka tidak dilihat manusia. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: *"mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah beserta mereka, ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhai-Nya"* **(QS. An-Nisaa': 108).**

Mereka adalah orang-orang yang mengatakan sesuatu di malam hari dan memperbincangkannya, sedang orang-orang tidak mengetahui perbuatan mereka. Akan tetapi Allah mengetahui perbuatan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak membiarkan suatu kealahan terjadi. Inilah sisi pendalilan dari hadits Abdullah bin Amr.

Jika ada yang berkata, "Apabila Abdullah bin Amr bin Al-'Ash memiliki hadits lebih banyak daripada Abu Hurairah, lalu dimanakah hadits tersebut sekarang?"

Jawabnya: Banyaknya hadits yang dimiliki seseorang tidak berarti ia banyak meriwayatkannya dan menyampaikannya. Kita yakin bahwa hadits yang dimiliki Abu Bakar lebih banyak daripada hadits yang dimiliki Abu Hurairah dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Intinya terletak pada penyampaian hadits. Mungkin saja seseorang menghafal banyak hadits, akan tetapi ia tidak sempat menyampaikannya karena kesibukannya, atau karena manusia tidak datang kepadanya untuk menanyakannya, ataupun yang semisalnya. Sehingga banyak memiliki hadits tidak berarti banyak menyampaikan riwayat.

١١٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ قَالَ ائْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ قَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبَهُ

الْوَجَعُ وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللهِ حَسْبُنَا فَاخْتَلَفُوا وَكَثُرَ اللَّغَطُ قَالَ قُومُوا عَنِّي وَلَا يَنْبَغِي عِنْدِي التَّنَازُعُ فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ كِتَابِهِ

114. *Yahya bin Sulaiman telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahb telah menyampaikan kepadaku, ia berkata, Yunus telah menyampaikan kepadaku, dari Ibnu Syihaab, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Ketika sakit Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam semakin parah, beliau bersabda, "Bawakan sebuah buku kemari agar aku dapat menuliskan sebuah kitab untuk kalian yang kalian tidak akan tersesat setelahnya." Umar berkata, "Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang sakit, sementara kita masih punya kitabullah dan cukuplah itu buat kita." Para shahabat berselisih tentang hal itu sehingga menimbulkan suara gaduh. Kemudian beliau bersabda, "Pergilah kalian dari sini, tidak pantas kalian bertengkar di dekatku." Lalu keluarlah Ibnu Abbas seraya berkata, "Sungguh musibah di atas musibah adalah terhalangnya kami mendapatkan kitab itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."*[387]

[Hadits 114- juga tercantum pada hadits nomor: 3053, 3168, 4431, 4431, 4432, 5669 dan 7366].

Syarah Hadits

Kandungan hadits ini yang menguatkan judul bab adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Bawakan sebuah buku kemari agar aku dapat menuliskan sebuah kitab untuk kalian."*

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Agar aku dapat menuliskan untuk kalian."* Apakah beliau akan memerintahkan seseorang untuk menuliskannya atau beliau menuliskannya dengan tangannya sendiri?

Jawabnya: Dalam hal ini ada beberapa kemungkinan. Berdasarkan apakah setelah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendapat wahyu beliau bisa menulis atau tidak?

Ada perselisihan pendapat di kalangan ulama mengenai hal ini.[388]

Sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa*

387 HR. Muslim (1637)(22)

388 Silakan baca perincian mengenai perselisihan pendapat ini dalam tafsir *Al-Qurthubi* (XIII/351) dan halaman setelahnya.

Sallam bisa menulis setelah wahyu diturunkan kepada beliau. Sebab Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: *"Dan engkau (Muhammad) tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum (Al-Qur'an) dan engkau tidak (pernah) menulis suatu kitab dengan tangan kananmu; sekiranya (engkau pernah membaca dan menulis), niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya."* **(QS. Al-'Ankabut: 48)**. Setelah itu beliau mulai belajar menulis hingga beliau menguasainya.

Sebagian lagi berkata bahwa beliau tidak bisa menulis. Beliau tidak bisa menulis kecuali hanya beberapa kata sederhana seperti namanya sendiri dan yang semisalnya.

Berdasarkan pendapat yang ini, maka sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Agar aku dapat menuliskan untuk kalian"* artinya, "Aku akan memerintahkan seseorang untuk menulis" dan orang yang memerintahkan sesuatu sama seperti orang yang melakukannya. Sama seperti jika dikatakan, "Sang Raja telah membangun kota ini," atau "membangun istananya." Artinya bukan dia yang membangunnya sendiri, akan tetapi ia memerintahkan orang untuk membangunnya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Sebuah kitab yang kalian tidak tersesat setelahnya." Para ulama berselisih pendapat mengenai sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "kalian tidak tersesat setelahnya."[389] Jika yang dimaksud kalian tidak akan tersesat setelahnya dalam permasalahan syari'at, maka tidak diragukan lagi bahwa Kitabullah lebih baik darinya, sebagaimana perkataan Umar, "Kitabullah cukup buat kita." Karena Kitabullah lebih utama dari apa yang hendak beliau tulis.

Jika yang dimaksud sebuah kitab yang kalian tidak akan tersesat setelahnya dalam permasalahan khilafah, dan bahwasanya ketika beliau merasa sakitnya bertambah berat dan parah lalu beliau ingin menulis sebuah kitab dalam permasalahan khilafah, maka termasuk rahmat Allah bahwa Allah telah memudahkan atau mentakdirkan Umar mencegahnya agar pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah pengganti dilakukan dengan kerelaan hati para shahabat. Meskipun demikian, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengisyaratkan kepemimpinan Abu Bakar sepeninggal beliau. Abu Bakar adalah wakil beliau ketika berhaji tahun kesembilan.[390] Abu Bakar pernah membawa rombongan haji pada tahun kesembilan, seperti yang telah di-

389 Silakan baca *Al-Fath* (I/209) dan *Syarh Muslim* (VI/102) dan halaman setelahnya.
390 HR. Al-Bukhari (1622, 4363) dan Muslim (1347)(435)

sepakati para ulama.[391]

Penunjukan Abu Bakar sebagai wakil Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk memimpin manusia berhaji merupakan isyarat bahwa Abu Bakar adalah khalifah sepeninggal beliau untuk memimpin umat.

Kedua: Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunjuk Abu Bakar sebagai pengganti beliau untuk mengimami shalat berjama'ah. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Panggilkan Abu Bakar untukku."[392] Kemudian para shahabat mencoba menggantinya dengan Umar, tetapi beliau tetap menunjuk Abu Bakar.

Ketiga: Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يَأْبَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلاَّ أَبَا بَكْرٍ

"Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin tidak menghendaki yang lain selain Abu Bakar."[393]

Keempat: Seorang wanita datang menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kemudian beliau berkata kepadanya, "Kembalilah untuk menemuiku lagi." Wanita itu menjawab, "Bagaimana jika aku tidak menemuimu?" –sepertinya wanita itu mengisyaratkan akan wafatnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*-, Beliau berkata, "Jika kamu tidak menemuiku maka temuilah Abu Bakar."[394] Semua ini mengisyaratkan bahwa Abu Bakar adalah khalifah pengganti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sepeninggal beliau. Apabila hal itu dikuatkan lagi dengan pilihan dari para shahabat, maka penetapan Abu Bakar sebagai khalifah lebih kuat, tidak diwajibkan, dan diangkat dengan kerelaan semua orang. Maka dari itu termasuk rahmat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* adalah Allah mengilhamkan pada Umar akan hal ini, yang merupakan salah satu taufiq Allah kepadanya untuk berbuat sesuai dengan kebenaran.

Tetapi yang tanpak jelas dari perkataanya, "Kita memiliki Kitabullah" adalah makna yang pertama, yaitu menurut Umar *Radhiyallahu Anhu* Kitabullah sudah mencukupi dari kitab yang lain.

Sedangkan celaan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* terhadap Umar pada perkataannya, "Sungguh musibah di atas musibah adalah

391 Silakan baca *Al-Fath* (VIII/83)
392 HR. Al-Bukhari (679) dan Muslim (418)(90)
393 HR. Muslim (2387)(11)
394 HR. Al-Bukhari (3659) dan Muslim (2386)(10)

terhalangnya kami mendapatkan kitab itu dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*" adalah kekeliruan dari Ibnu Abbas, dan kebenaran ada bersama Umar. Karena tidak diragukan lagi bahwa Umar lebih faham dan lebih berilmu dari Ibnu Abbas. Umar lah yang telah Allah beri taufiq kepada kebenaran. Sehingga musibah di atas musibah yang sebenarnya adalah perkataan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* tersebut. Ketidaksetujuannya ini tidak beralasan, dan Umar lebih faham darinya. Umar lebih bijaksana dalam melihat dan menyikapi kondisi yang sedang terjadi ketimbang Ibnu Abbas. Serta Umar lebih tahu tentang dampaknya di masa yang akan datang.

Sekiranya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jadi menulis sebuah kitab yang mereka tidak akan tersesat setelahnya, lalu bagaimana tanggapan manusia tentang Al-Qur'an?

Jawabnya, niscaya manusia akan menjauhinya dan tidak mengindahkannya. Sebab mereka telah memiliki kitab yang dikatakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Kalian tidak akan tersesat setelahnya."

Lagipula, salah satu hikmah Allah *Azza wa Jalla* adalah Allah pasti akan menyesatkan orang yang disesatkan-Nya dari kalangan umat ini. Maka meskipun kitab ini jadi dituliskan, maka tetap saja Allah akan menyesatkan orang yang disesatkan-Nya dari kalangan umat ini, sebagaimana yang telah menjadi kenyataan.

Meskipun ada yang berkata, "Kemungkinan jika kitab tersebut jadi dituliskan, mereka tidak akan tersesat." Akan tetapi sesuai dengan hikmah Allah *Azza wa Jalla*, niscaya perkara tersebut pasti akan terjadi.

Hadits ini menunjukkan bahwa para shahabat terkadang berselisih pendapat dalam sejumlah permasalahan hingga suara mereka saling meninggi, dan menimbulkan kegaduhan di antara mereka. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyukai hal itu, karena itulah beliau memerintahkan mereka untuk bangkit dan pergi. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Pergilah kalian dari sini, tidak pantas kalian bertengkar di dekatku." Apakah maksudnya, tidak boleh ada perselisihan di dekatku ketika itu, atau tidak boleh ada perselisihan di dekatku secara mutlak?

Jawabnya, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyukainya secara mutlak. Karena beliau tidak menyukai perselisihan dan menyukai agar umat ini bersatu dan tidak berselisih. Bahkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: *"Sesungguhnya orang-orang yang meme-*

cah belah agamanya dan mereka menjadi (terpecah) dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu (Muhammad) atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka (terserah) kepada Allah" **(QS. Al-An'aam: 159)**

Karena itu sekarang ini ketika umat saling berselisih hingga yang satu memerangi yang lain, hasilnya mereka tidak lagi memerangi orang-orang kafir. Sehingga bencana dan fitnah terjadi di antara mereka sendiri, dan hasilnya apa yang kita lihat sendiri di tubuh umat Islam sekarang ini. Kita memohon keselamatan kepada Allah.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (I/208-209):

Perkataan, "Sedang sakit": Sehingga menyulitkan beliau untuk men-diktekan apa yang harus ditulis atau beliau akan mengalami kesulitan jika beliau menulisnya sendiri. Sepertinya pada saat itu Umar *Radhiyallahu Anhu* memahami bahwa penulisan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama.

Al-Qurthubi dan lain-lain berkata, "Perkataan: "Bawakan kepadaku!" Adalah bentuk fi'il amar. Dan seyogyanya orang yang mendapat perintah tersebut segera melaksanakan perintah yang dibebankan kepada dirinya. Akan tetapi Umar *Radhiyallahu Anhu* dan shahabat lainya melihat bahwa perintah tersebut tidak menunjukkan hukum wajib, tetapi anjuran menunjukkan kepada perkara yang lebih baik. Oleh karena itu mereka tidak suka kalau Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dibebani urusan yang dapat menyulitkan beliau pada saat itu, disamping mereka juga mengetahui firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: *"Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab"* **(QS. Al-An'aam: 38)**. Serta firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: *"Dan Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu"* **(QS. An-Nahl: 89)**. Oleh karena itu Umar mengatakan, "Cukuplah Kitabullah buat kita."

Sekelompok shahabat lainnya memandang, sebaiknya hal itu ditulis sebagai pelaksanaan atas perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang tentunya mengandung keketerangan yang lebih jelas. Sebagai bukti bahwa perintah yang diberikan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bermakna *ikhtiyari* adalah beliau memerintahkan mereka untuk bangkit dan pergi keluar. Karena itulah setelah peristiwa tersebut Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masih hidup selama beberapa hari, namun beliau tidak mengulangi kembali perintah yang telah beliau berikan. Jika seandainya perintah itu wajib hukumnya, niscaya beliau akan kembali mengulangi perintah tersebut

walaupun terjadi perselisihan di kalangan shahabat. Beliau tidak akan menangguhkan penyampaian sesuatu yang wajib walau siapapun yang menghalanginya. Lagi pula biasanya shahabat selalu bertanya kepada beliau tentang sesuatu yang belum dapat mereka fahami. Jika su-dah jelas bagi mereka, barulah mereka laksanakan. Masalah ini akan dijelaskan secara panjang lebar di dalam kitab *Al-I'tishaam* Insya Allah *Ta'ala*.

Sikap Umar bin Khaththab *Radhiyallahu Anhu* ini termasuk sikap yang sesuai dengan syariat Islam. Para ulama berselisih pendapat tentang maksud dengan kata kitab yang tercantum di dalam hadits. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah bahwa beliau ingin menulis sebuah catatan tentang sejumlah hukum agar tidak terjadi perselisihan.

Ada juga yang mengatakan: Beliau ingin menuliskan nama-nama shahabat pemegang tampuk kekhilafahan setelah beliau wafat nanti, agar tidak muncul perselisihan di kalangan kaum muslimin. Demikian yang dikatakan oleh Sufyan bin 'Uyainah.

Pendapat ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di awal-awal sakit beliau yang saat itu berada di rumah Aisyah. Beliau bersabda:

أُدْعِي لِي أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ وَيَقُولُ قَائِلٌ ، وَيَأْبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ

"Panggilah kemari ayahmu dan saudara lelakimu agar aku menulis sebuah pesan, sebab aku khawatir akan muncul orang yang berharap lalu berkata: "Aku lebih berhak." Sesungguhnya Allah dan segenap kaum mukminin hanya rela menerima Abu Bakar." Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan penulis (Al-Bukhari) juga meriwayatkan kisah yang serupa namun dengan redaksi yang berbeda. Walaupun begitu, kitab tersebut tidak jadi ditulis.

Maksud yang pertama lebih zhahir. Yakni beliau ingin menuliskan sebuah catatan tentang sejumlah hukum agar tidak terjadi perselisihan. Hal ini berdasarkan perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu*, "Cukuplah Kitabullah buat kita." Meskipun sudah termasuk juga di dalamnya menuliskan nama-nama shahabat pemegang tampuk kekhalifahan setelah beliau wafat nanti, agar tidak muncul perselisihan di kalangan

kaum muslimin. Sebab masalah kekhalifahan termasuk salah satu hukum Islam. *Wallahu a'lam.*

Faedah: Al-Khathtaabi berkata, "Sikap Umar tersebut berdasarkan pertimbangan, apabila Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menuliskan sesuatu yang menyelesaikan perselisihan, maka sirnalah keutamaan para ulama dan tidak ada lagi ijtihad di dalam Islam."

Ibnul Jauzi mengomentari pendapat Al-Khaththabi tadi, "Kalaupun Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jadi menuliskan sesuatu perkara atau beberapa perkara, tidak berarti menutup pintu ijtihad. Sebab tidak mungkin memuat semua masalah dalam satu tulisan."

Ia juga berkata, "Sebenarnya yang Umar *Radhiyallahu Anhu* khawatirkan adalah jika beliau menulis dalam keadaan sakit parah, sehingga orang-orang munafik menemukan celah untuk mencela hasil tulisan tersebut. Nanti akan kita sebutkan bukti-bukti yang menguatkan pendapat ini di akhir kitab *Al-Maghaazi.*" Sampai di sini perkataan Ibnu Hajar *Rahimahullah.*

As-Sindi *Rahimahullah* berkata dalam Hasyiah-nya (catatan kakinya) untuk kitab Al-Bukhari (I/32-34):

Perkataan[395], *"Bawakanlah aku sebuah kitab"* Kemungkinan yang dimaksud adalah sesuatu untuk dituliskan padanya tulisan. Perkataan, "Aku akan menuliskan sebuah kitab untuk kalian" yaitu sesuatu yang ditulis. Maksudnya beliau ingin memisahkan antara perkataan "Bawakanlah aku sebuah kitab" dengan perkataan "Aku akan menuliskan sebuah kitab untuk kalian." Sehingga maksud kata kitab yang pertama adalah lembaran untuk dituliskan padanya tulisan, karena itulah beliau mengungkapkannya dalam bentuk mufrad.

Ada yang berpendapat: Bahwa perintah ini merupakan ujian dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bagi para shahabat beliau. Kemudian Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberi petunjuk kepada Umar untuk memahami tujuannya dan menolak untuk membawakan kitab tersebut, sedangkan hal ini tidak diketahui Ibnu Abbas. Karena itu peristiwa ini terhitung sebagai salah satu sikap Umar yang sesuai dengan syari'at Rabbnya. Sampai di sini perkataannya.

395 Dari sini Syaikh Al-Utsaimin mulai membacakan kitab Hasyiah As-Sindi 'ala Al-Bukhari. Syaikh Al-Utsaimin menambahkan beberapa komentar beliau di sela-sela pembacaan kitab ini. Kami menuliskan komentar tersebut di antara tanda kurung.

Saya katakan: Umar tidak mengindahkan perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Kalian tidak akan tersesat setelahnya" karena perkataan ini merupakan jawab kedua bagi perintah tersebut, yang maknanya kalian tidak akan tersesat setelah adanya kitab tersebut jika kalian membawakannya lalu aku menuliskannya untuk kalian. Tidak diragukan lagi bahwa pernyataan seperti ini hanya bertujuan untuk menguji. Bahkan pada kasus tertentu, tidak membawakan kitab tersebut lebih utama dan lebih benar daripada menghadirkannya, dari sisi adanya tipuan yang nyata.

Syaikh Al-Utsaimin berkata: Seandainya hal ini hanyalah ujian dan ketika itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak berkeinginan untuk menuliskannya, hingga ia mengatakannya sebagai "tipuan yang nyata" padahal Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* suci dan terjaga dari mengatakan hal yang demikian, maka haruslah ada alasan yang lainnya di sini.

Kesimpulan dari alasan-alasan yang disebutkan adalah: bahwa perintah "Bawakan kepadaku" bukanlah perintah keharusan dan wajib hingga tidak boleh untuk dibantah, sehingga orang yang membantah dianggap sebagai orang durhaka. Akan tetapi perintah itu hanyalah saran dan anjuran. Dahulu para shahabat juga berargumen kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam sebagian perintah-perintah seperti ini, terutama Umar. Telah diketahui bahwa pendapat Umar sering bersesuaian dengan kebenaran dalam hal mendeteksi adanya permasalahan, dan ia adalah orang yang mendapat ilham dari Allah *Azza wa Jalla*.

Pada perkataannya, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang sakit" Umar tidak bermaksud bahwa kemungkinan beliau akan keliru menuliskannya. Akan tetapi Umar ingin meringankan beban berat yang bakal beliau rasakan karena kelelahan menulis pada saat sakit.

Oleh karena itu tidak seharusnya manusia bersegera dalam melaksanakan hal yang menjadi sebab beliau mendapat kesulitan ketika itu. Maka Umar berpendapat lebih baik tidak membawakan kertas untuk menulis, ditambah lagi Umar khawatir Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menuliskan perkara yang tidak mampu dikerjakan manusia sehingga mereka akan mendapatkan hukuman karena tidak mengerjakannya. Sebab nantinya tulisan itu akan ditetapkan dan tidak ada jalan lagi untuk menolaknya, serta tidak ada ijtihad dalam ma-

salah tersebut. Atau Umar khawatir bisa jadi sebagian orang-orang munafik mencari-cari celah padanya untuk mencela isi tulisan tersebut karena beliau menuliskannya ketika beliau sedang sakit, sehingga hal tersebut menjadi sebab timbulnya fitnah.

Sekarang As-Sindi *Rahimahullah* memberi tiga jawaban:

- **Pertama**: Umar tidak menginginkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendapat kesulitan.
- **Kedua**: Umar khawatir Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menuliskan perkara yang tidak mampu dikerjakan manusia sedang mereka tidak menemukan jalan lain selain mengerjakannya, sebab perkara tersebut telah ditetapkan dengan tulisan.
- **Ketiga**: Tulisan tersebut bisa membuka kesempatan bagi orang-orang munafik untuk mencela apa yang bekal beliau tuliskan ketika beliau dalam kondisi sakit.

Oleh karena itu ia berkata, "Atau Umar khawatir bisa jadi sebagian orang-orang munafik mencari-cari celah padanya untuk mencela isi tulisan tersebut karena beliau menuliskannya ketika beliau sedang sakit, sehingga hal tersebut menjadi sebab timbulnya fitnah."

Karena itulah Umar berkata, "Cukuplah Kitabullah untuk kita." Karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: *"Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab"* **(QS. Al-An'aam: 38)** dan berfirman: *"Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu"* **(QS. Al-Maaidah: 3)**

Adapun firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: *"Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan"* **(QS. Al-An'aam: 38)**, menurut penafsiran yang benar maksudnya adalah *Lauh Al-Mahfuzh*. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: *"Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan"* **(QS. Al-An'aam: 38)**. Namun dalil yang benar untuk hal ini firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: *"Dan Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu"* **(QS. An-Nahl: 89)**

Dengan demikian telah diketahui bahwa Allah telah menyempurnakan kitab-Nya dan umat ini aman dari kesesatan. Sampai di sini perkataan mereka dengan ringkas.

Pendapat mereka ini perlu ditunjau kembali. Karena sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Kalian tidak akan tersesat"* menunjukkan bahwa perintah tersebut hukumnya wajib. Sebab berusaha meraih sesuatu yang dapat menyelamatkan dari kesesatan hukum wajib atas manusia. Pendapat orang yang mengatakan: "Seandainya hal tersebut wajib, pastilah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak akan meninggalkannya karena perselisihan shahabat. Sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak meninggalkan penyampaian syari'at karena adanya orang yang menyelisihi beliau." Hal ini mengesankan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak diwajibkan untuk menuliskannya bagi para shahabat. Akan tetapi hal ini tidak menafikan wajibnya mereka melaksanakan perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau memerintahkannya dan menjelaskan bahwa manfaat darinya adalah selamat dari kesesatan dan hidayah yang berkesinambungan. Karena menurut hukum asalnya, perintah berarti wajib atas mereka yang diperintahkan bukan bagi orang yang memerintahkan. Terlebih lagi manfaat dari perintah itu adalah sebagaimana yang telah disebutkan tadi.

Pembahasannya adalah tentang kewajiban para shahabat melaksanakannya, bukan kewajiban Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk menuliskannya. Sebab bisa saja pada awalnya hal tersebut diwajibkan atas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* kemudian kewajiban tersebut digugurkan dari beliau karena para shahabat tidak mau melaksanakan perintah beliau. Sesungguhnya ilmu tentang penetapan malam *Lailatul Qadar* telah dihapuskan dari ingatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena perdebatan dua orang lelaki.[396] Kemungkinan diangkatnya kewajiban ini juga demikian keadaannya.

Kemudian yang dituntut dari mereka adalah melaksanakan perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Bagaimana mungkin perintah beliau ini tidak wajib dikarenakan ucapan beliau, *"Kalian tidak akan tersesat".* Keberpalingan seperti ini tidak berpengaruh dalam masalah merealisasikan perintah tersebut.

Adapun beralasan bahwa Umar khawatir beliau akan menulis sejumlah perkara yang akan menjadi sebab datangnya hukuman, atau menjadi sebab tuduhan orang-orang munafik yang dapat mendatangkan fitnah, maka hal itu tidak akan terjadi dengan adanya sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Kalian tidak akan tersesat."* Karena

396 HR. Al-Bukhari (49)

perkataan ini menjelaskan bahwa kitab tersebut merupakan sebab keamanan dari kesesatan dan kesinambungan hidayah. Bagaimana mungkin bisa difahami bahwa kitab tersebut bisa menjadi sebab daangnya hukuman, atau sebab terjadinya fitnah karena tuduhan orang-orang munafik?! Persangkaan seperti ini seolah mendustakan khabar tersebut.

Adapun perkataan mereka tentang tafsir kalimat, "Cukuplah Kitabullah bagi kita" dan bahwasanya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: *"Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab"* **(QS. Al-An'aam: 38)** dan berfirman: *"Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu"* **(QS. Al-Maaidah: 3)**. Masing-masing dari ayat ini tidak memiliki arti aman dari kesesatan dan kebersinambungan hidayah bagi manusia, hingga bisa dibenarkan perbuatan meninggalkan usaha untuk memperoleh kitab itu dan bersandar hanya kepada dua ayat ini. Seandainya demikian yang terjadi, pastilah tidak akan terjadi kesesatan setelah dua ayat ini. Padahal kesesatan dan perpecahan di tubuh umat ini telah terjadi hingga hampir tidak diharapkan lagi bisa terangkat.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengatakan bahwa beliau hendak menulis hukum-hukum, sehingga dikatakan, "Pemahaman Kitabullah cukup bagi kita." Mungkin saja yang hendak ditulis adalah nama-nama Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan lain sebagainya, yang dengan berkah dari Allah, hal tersebut tertulis di sisi mereka dengan perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sehingga membuat manusia aman dari kesesatan. Seandainya benar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkeinginan menuliskan sejumlah hukum, maka bisa jadi nash tulisan beliau tersebut menjadi sebab datangnya keamanan dari kesesatan. Sehingga tidak ada alasan meninggalkan usaha untuk memperoleh nash tersebut dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dan mencukupkan diri dengan Al-Qur'an. Bahkan seandainya nash yang bakal dituliskan tersebut tidak memiliki manfaat lain selain aman dari kesesatan, niscaya hal itu sudah membuat nash tersebut sangat dibutuhkan. Tidak dibenarkan meninggalkannya dengan argumen bahwa Al-Qur'an telah membicarakan segala sesuatu. Kenyataannya manusia sangat membutuhkan keberadaan As-Sunnah di samping Al-Qur'an yang telah melingkupi segala sesuatu. Hal itu dikarenakan meskipun Al-Kitab[397] telah melingkupi segala sesuatu, namun tidak

397 Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* berkata, "Al-Kitab maksudnya Al-Qur'an."

semua orang bisa mengambil hukum darinya. Dan apa-apa yang bisa diambil darinya, tidak semua orang mampu mengambilnya dengan cara benar. Karena itulah diwajibkan atas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan meskipun Al-Qur'an telah merangkum segala sesuatu. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: *"Dan Kami turunkan Aż-Żikr (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka"* **(QS. An-Nahl: 44)**

Tidak diragukan lagi bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengambil hukum dari Al-Qur'an dengan cara yang benar. Hal ini sudah mencukupi sebagai alasan bahwa tulisan beliau sangat kita butuhkan. Terlebih lagi jika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjanjikan padanya keamanan dari kesesatan. Lalu apa gunanya perkataan salah seorang dari kita yang mempertentangkan hal itu, "Cukuplah Kitabullah bagi kita" dengan alasan seperti yang mereka utarakan.

Menurut pendapat saya, hal itu bertujuan mencari solusi yang baik. Pendapat ini lebih baik dan lebih utama dari pendapat yang mereka sebutkan insyaa Allah. Yaitu kemungkinan Umar *Radhiyallahu Anhu* memahami sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Kalian tidak akan tersesat setelanya" bahwa kalian tidak akan bersepakat di atas kesesatan dan kesesatan tidak akan masuk kepada masing-masing kalian. Jadi maksudnya bukan tidak ada seorangpun dari kalian yang akan tersesat, sama sekali. Umar berpendapat bahwa penyandaran kesesatan kepada *dhamir jama'* (kata ganti orang banyak) untuk menyatakan makna ini. Sebab dari dalil-dalil lain yang ia miliki Umar mengetahui bahwa kesesatan sebagian dari umat pasti terjadi tidak mungkin tidak. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri telah mengabarkan ketika beliau dalam keadaan sehat bahwa umat ini akan terpecah belah, orang-orang akan keluar dari Islam seperti anak panah melesat, dan fitnah akan terjadi. Khabar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ini dan yang lainnya menunjukkan bahwa kesesatan sebagian orang pasti akan terjadi.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa makna sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Kalian tidak akan tersesat" adalah amannya keseluruhan dari kesesatan dengan adanya kitab tersebut, bukan amannya setiap individu dari kesesatan. Tatkala Umar *Radhiyallahu Anhu* memahami makna ini, ia juga telah memahaminya dari ayat-ayat Al-Qur'an seperti firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: *"Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang*

mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi" **(QS. An-Nuur: 55)** dan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: *"Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia"* **(QS. Ali Imraan: 110)** serta firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: *"agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia"* **(QS. Al-Baqarah: 143)**

Demikian pula dari sebagian khabar yang disampaikan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, seperti hadits,

لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ

"Umat ini tidak akan bersepakat di atas kesesatan."[398]

Juga hadits,

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ

"Akan senantiasa ada segolongan orang dari umatku yang berada di atas kebenaran."[399]

Dengan demikian makna ini sudah tergambar pada umat tanpa kitab yang ingin Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tuliskan itu.

Umar *Radhiyallahu Anhu* berpendapat bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ingin menuliskan kitab itu hanya untuk menambah kehati-hatian dalam perkara tersebut, sebagai perwujudan kecintaan, rahmat dan kasih sayang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Seperti yang pernah beliau lakukan pada perang Badar dengan merendahkan diri kepada Allah serendah-rendahnya dan dengan berdoa sungguh-sungguh kepada Allah untuk mendapatkan pertolongan, padahal Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menjanjikan pertolongan untuk beliau dan mengabarkan kepada beliau sebelumnya akan kematian beberapa orang.

Umar *Radhiyallahu Anhu* berpendapat bahwa perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada mereka untuk membawakan kitab tersebut adalah perintah saran dan anjuran, dan bahwasanya beliau rela menjadi lelah dengan menuliskannya untuk menambah kehati-hatian dalam perkara umat. Ketika kondisinya demikian, Umar menjawab perintah tersebut dengan jawabannya itu untuk menekankan bahwa mereka lebih pantas berkasih sayang kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam kondisi itu. Kondisi dimana Rasu-

398 Telah disebutkan takhrijnya.
399 Telah disebutkan takhrijnya.

lullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merasakan puncak parahnya sakit beliau. Lagi pula tujuan beliau menuliskan kitab tersebut sudah terealisasi dengan apa-apa yang Allah janjikan dalam kitab-Nya.

Inilah makna ucapan Umar "Cukuplah Kitabullah bagi kita." Maksudnya, tujuan itu sudah terealisasi dengan apa-apa yang Allah janjikan dalam kitab-Nya. Perbuatan Umar ini sama seperti yang dilakukan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* pada perang Badar ketika ia melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam keadaan susah dan payah karena bersungguh-sungguh berdoa dan merendahkan diri kepada Allah. Abu Bakar berkata, "Cukupkanlah sebagian permohonanmu kepada Rabbmu, karena Allah pasti akan memerikan apa yang telah Dia janjikan padamu." Abu Bakar mengatakan demikian sebagai perwujudan kasih sayang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena ia mengetahui bahwa apa yang beliau minta sudah terealisasi dengan janji Allah. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan hal ini hanya untuk menambah kehati-hatian yang muncul dari pribadi beliau yang mulia.

Hasilnya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak jadi menuliskan kitab tersebut. Yang tampak secara zhahir, tidaklah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meninggalkan penulisan kitab karena menunda sesuatu dari perkara umat yang dapat mendatangkan hidayah atau menjadikannya berkesinambungan, akan tetapi penulisan tersebut hanya untuk menambah kehati-hatian. Jika tidak demikian, pastilah beliau tidak akan meninggalkannya dengan kepribadian beliau yang mulia itu." Sampai di sini perkataan As-Sindi.

Kesimpulannya sekarang: Para ulama menyebutkan banyak kemungkinan. Pendapat yang terakhir ini seolah ia membantah kemungkinan-kemungkinan tersebut kecuali karena alasan lelahnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hanya saja yang tampak jelas menurut kami adalah seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwasanya Umar *Radhiyallahu Anhu* berpendapat Kitabullah sudah mencukupi dan sekiranya kitab tersebut jadi dituliskan niscaya manusia akan berpaling dari Al-Qur'an kepada kitab tersebut.

Sedangkan karena alasan sakitnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan karena tidak ingin menyulitkan beliau, Allah lah yang lebih mengetahuinya.

40

بَاب الْعِلْمِ وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ

Bab Memberikan Ilmu Dan Nasehat Pada Malam Hari

١١٥. حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَعَمْرٍو وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنْ الْفِتَنِ وَمَاذَا فُتِحَ مِنْ الْخَزَائِنِ؟ أَيْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ الْحُجَرِ، فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الآخِرَةِ.

115. *Shadaqah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu 'Uyainah telah menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Hindun, dari Ummu Salamah. Dan 'Amr*[400] *serta Yahya bin Sa'id, dari Az-Zuhri, dari Hindun, dari Ummu Salamah, ia berkata, Pada suatu malam Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam terbangun dari tidurnya dan bersabda, "Maha Suci Allah! Fitnah apa yang telah diturunkan pada malam ini, dan perbendaharaan apa yang telah dibukakan? Bangun-*

400 Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (I/210):
Perkataan, "Dan Amr" demikian yang tercantum di dalam riwayat kami dengan berbaris *marfu'* dan boleh juga dibaca kasrah. Maknanya bahwa Ibnu 'Uyainah menceritakan kepada mereka dari Ma'mar, kemudian ia berkata, "dan dari 'Amr" yakni Ibnu Dinar. Apabila dibaca kasrah berarti *'athaf* (dianeksasikan) kepada "Ma'mar" dan apabila dibaca *marfu'* maka posisinya sebagai *isti'naf* (awal kalimat), seolah-olah Ibnu 'Uyainah menyampaikan tanpa menggunakan *shighah adaa'* dan hal ini biasa ia lakukan. Al-Humaidi meriwayatkan hadits ini di dalam Musnadnya dari Ibnu 'Uyainah, ia berkata, "Ma'mar telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, dari Az-Zuhri." Lantas ia melanjutkan seraya berkata, "Dan 'Amr dan Yahya bin Sa'id juga telah menyampaikan kepada kami, dari Az-Zuhri. Dengan demikian ia menegaskan bahwa ia benar-benar telah meriwayatkan hadits ini dari ketiga orang tersebut."

kanlah wanita-wanita yang ada di dalam kamar. Berapa banyak wanita yang berpakaian semasa di dunia tetapi di akhirat nanti ia telanjang[401]*."*

[Hadits no: 115 ini juga tercantum pada hadits nomor: 1126, 3599, 5844, 6218 dan 7069].

Perkataan, "Memberikan Ilmu Dan Nasehat Pada Malam Hari." Artinya, ilmu dan nasihat tidak khusus pada siang hari. Nasihat juga bisa diberikan pada malam hari, sebagaimana dapat disampaikan pada siang hari. Begitu juga imu dapat disampaikan pada malam hari, sebagaimana juga dapat disampaikan pada siang hari.

Kemudian Al-Bukhari menyebutkan hadits ini. Di dalamnya disebutkan bahwa pada suatu malam Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bangun dari tidurnya dan berkata, *"Subhanallah."* Kalimat ini diucapkan sebagai sikap takjub dan pengagungan.

Perkataan, "Fitnah apa yang telah diturunkan pada malam ini, dan perbendaharaan apa yang telah dibukakan?" Secara zhahir, *-wallahu a'lam-* makna kalimat ini adalah: "Fitnah dan perbendaharaan apa yang telah ditetapkan pada malam ini?" Jika tidak demikian, maka sesungguhnya tidak ada peperangan pada malam itu, tidak ada jihad dan tidak muncul fitnah.

Perkataan, "diturunkan" yaitu diturunkan ketetapannya. Sehingga maknanya, "Apakah yang telah ditetapkan pada malam ini."

Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk membangunkan para penghuni kamar, yaitu istri-istri beliau.

Kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi peringatan, beliau bersabda, *"Berapa banyak wanita yang berpakaian semasa di dunia tetapi di akhirat nanti ia telanjang."* Sesungguhnya semua manusia di akhirat nanti dalam keadaan telanjang. Hanya saja, ketika orang-orang diberi pakaian, ada sebagian dari mereka yang diberi hukuman untuk

401 Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (I/210):

Perkataan, "عَارِيَة" dibaca dengan tidak mentasydidkan huruf ya' dan pada mayoritas riwayat kata عَارِيَة berbaris majrur berkedudukan sebagai sifat. Asy-Syuhaili berkata, "Menurut Sibawaihi, kedudukannya sebagai sifat lebih bagus, sebab menurut pendapanya kata رُبَّ adalah huruf jar yang harus diletakkan di awal kalimat."

Ia juga berkata, "Boleh juga dirafa'kan dengan tidak menyebutkan *mubtada'* secara redaksional. Dengan demikian, kalimat هِيَ عَارِيَة berkedudukan sebagai sifat dan kata kerja yang berkaitan dengan kata رُبَّ dihapus."

tetap dalam keadaan telanjang. Jika tidak demikian, maka benarlah riwayat dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menyebutkan bahwa manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan, *"Tanpa alas kaki, tanpa busana, dan belum dikhitan."*

﴿ 41 ﴾

بَاب السَّمَرِ فِي الْعِلْمِ

Bab Membicarakan Ilmu Sebelum Tidur

١١٦. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ.

116. *Sa'id bin 'Ufair telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al-Laits telah menceritakan kepadaku, ia berkata, Abdur Rahman bin Khalid telah menceritakan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Salim dan Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hatsmah, bahwasanya Abdullah bin Umar berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengimami kami shalat Isya' di akhir hayatnya. Setelah salam, beliau berdiri dan bersabda, "Tidakkah kalian lihat malam kalian ini, sesungguhnya orang yang hidup di muka bumi pada malam ini tidak akan hidup di penghujung seratus tahun nanti."*

[Hadits 116 - tercantum juga pada hadits nomor: 564 dan 601].

Perkataan, "Tidakkah kalian lihat" maksudnya, "Beritahukanlah kepadaku apa yang terjadi?" Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberitahukannya, beliau bersabda, *"Sesungguhnya orang*

yang hidup di muka bumi pada malam ini tidak akan hidup dipenghujung seratus tahun nanti."

Jika ada yang berkata, "Sebagian shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ada yang masih hidup setelah tahun seratus Hijriyah."

Maka dijawab, hal itu tidak bertentangan dengan hadits ini. Sebab Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakannya di akhir hayatnya, sedangkan perhitungan tahun dimulai dari Hijrah. Artinya perhitungan tahun Hijriyah sudah dimulai sepuluh tahun sebelum beliau wafat. Sehingga maksudnya adalah, setelah tahun seratus dua belas tidak mungkin ada satupun yang tersisa, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengabarkan seperti itu.

Kandungan umum dari perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ini menunjukkan bahwa Khidhir juga tidak terluput darinya. Berbeda dengan persangkaan sebagian orang yang mengatakan bahwa Khidhir masih tetap hidup. Yang benar bahwa Khidhir –seperti yang telah disebutkan- telah meninggal dunia pada masanya seperti manusia yang lainnya.

Hadits ini juga menunjukkan sikap *tawaqquf* pada hadits tentang Al-Jassasah (Dajjal –pent) yang diriwayatkan Muslim dalam *Shahih*-nya[402] disamping hadits tersebut masih diperbincangkan tentang statusnya, dari hadits Fathimah binti Qais. Seandainya hadits tentang Jassasah itu shahih, maka tidak ada pertentangan juga dengan hal ini. Sebab bisa dikatakan bahwa hadits kita ini berlaku umum, dan hadits tentang Jassasah berlaku khusus.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (I/211):

Perkataan, "أَرَأَيْتَكُم" dibaca dengan memfathahkan huruf ta' karena huruf ini sebagai *dhamir mukhathtab* (kata ganti orang kedua) dan huruf kaf sebagai *dhamir* kedua yang tidak dapat *dii'rab*. Huruf hamzah pertama berfungsi sebagai huruf *istifhaam* (kata tanya). Kata *ru'yah* bermakna ilmu atau pengelihatan.

Kemudian Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (I/212):

Perkataan, *"Sesungguhnya orang yang hidup di muka bumi pada malam ini tidak akan hidup di penghujung seratus tahun nanti."* Maksudnya, manusia yang hidup sekarang ini. Ketetapan bilangan ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari riwayat Syu'aib dari Az-Zuhri, sebagaimana yang akan disebutkan dalam *Kitab ash-Shalah* beserta sisa pembahasannya.

402 HR. Muslim (2942)(119)

Ibnu Baththal berkata, "Tujuan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan rentang waktu demikian adalah untuk memuliakan generasi mereka ketika itu. Beliau mengingatkan mereka bahwa usia mereka sangat pendek. Beliau juga menjelaskan kepada mereka bahwa usia mereka tidak sepanjang usia umat-umat sebelumnya. Hal itu bertujuan agar mereka bersungguh-sungguh dalam beribadah."

An-Nawawi berkata, "Maksudnya, mereka yang hidup pada malam itu tidak ada lagi yang bertahan hidup lebih dari seratus tahun setelahnya. Baik pada malam itu mereka masih berusia muda maupun sudah berusia lanjut. Sehingga hal ini tidak menafikan kemungkinan anak yang lahir setelah malam itu untuk hidup lebih dari seratus tahun ke depan."

١١٧. حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، ثُمَّ قَالَ: نَامَ الْغُلَيِّمُ أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا، ثُمَّ قَامَ. فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ أَوْ خَطِيطَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ.

117. *Adam telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al-Hakam telah menceritakan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku pernah bermalam di rumah bibiku Maimunah binti Al-Harist, istri nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Pada malam itu beliau bermalam di sisinya karena malam itu giliran Maimunah. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selesai melaksanakan shalat 'Isya, beliau mendatangi rumahnya, lalu beliau shalat empat rakaat. Kemudian beliau tidur. Lalu beliau bangun dan bersabda, "Anak itu*

sudah tidur?" atau dengan ucapan[403] *yang semisalnya. Kemudian beliau berdiri melaksanakan shalat. Maka aku pun berdiri di sebelah kiri beliau, lantas beliau memindahkan aku kesebelah kanannya. Beliau shalat lima rakaat dan dilanjutkan dengan shalat dua rakaat, lalu beliau kembali tidur hingga aku mendengar suara dengkurannya atau suara nafasnya. Kemudian beliau keluar untuk melaksanakan shalat Shubuh."*[404]

[Hadits no: 117 juga tercantum juga pada hadits nomor: 138, 183, 697, 698, 699, 726, 728, 859, 992, 1198, 4569, 4570, 4571, 4572, 5919, 6215, 6316, 7452].

Hadits ini tidak menyebutkan tentang "membicarakan ilmu sebelum tidur" seperti judul yang disebutkan Al-Bukhari, selain ucapan, "Lalu beliau bangun dan bersabda, "Anak itu sudah tidur?" Akan tetapi kandungan tersebut terdapat dalam hadits yang pertama. Berdasarkan hal ini para ulama[405] berpendapat bahwa seorang ulama menyampaikan ilmu setelah shalat Isya'.

Dengan demikian hal ini merupakan pengecualian dari larangan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk berbincang-bincang setelah shalat Isya'. Artinya hal itu tidak dimakruhkan jika dilakukan untuk kemashlahatan syar'i, demikian pula untuk beramah-tamah dengan tamu, atau yang semisalnya.

Sekarang ini –sangat disayangkan- banyak orang yang menjadikan malam mereka bagaikan siang, dan siang mereka bagaikan malam. Anda bisa mendapati mereka begadang semalam suntuk, dan pagi harinya mereka tidur.

403 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam Al-Fath (I/212):

Perkataan, "نَامَ الْغُلَيِّم" dibaca dengan mendhammahkan huruf ghain. Kata ini disebutkan dalam bentuk *tashghir syafaqah* (dijadikan dalam bentuk tashghir sebagai ungkapan kasih sayang). Kata ini ditujukan kepada Ibnu Abbas. Kemungkinan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ingin mengabarkan bahwa Ibnu Abbas sudah tertidur, atau kemungkinan juga untuk bertanya dengan menghapus huruf *hamzah istifhaam*. Itulah yang terjadi.

Pada dalam sebagian naskah tercantum: يَا أُمَّ الْغُلَيِّم dalam bentuk *nida'* (panggilan), namun hal ini merupakan kekeliruan penulisan dan riwayat yang shahih tidak mencantumkannya.

Perkataan " أَوْ كَلِمَة" Keraguan ini berasal dari periwayat. Yang dimaksud dengan kalimat disini adalah kalimat atau kata. Dalam riwayat lain tercantum: نَامَ الْغُلَام (anak kecil sudah tidur).

404 HR. Muslim (763)

405 Silakan baca *Al-Istidzkar* (I/50), *Fath Al-Bari* (I/213), *Umdah Al-Qari* (II/175) dan *Nail Al-Authar* (I/417)

Faidah yang dapat dipetik dari hadits ini:

- Bolehnya menginap di rumah orang lain, karena Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* menginap di rumah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliau menyetujui perbuatannya itu.
- Bolehnya menginap di rumah orang yang sudah beristri. Hanya saja dalam hal ini hendaklah meminta izin terlebih dahulu kepada mereka. Apabila seseorang menginap di rumah orang lain yang telah beristri, sedang istrinya adalah mahramnya, maka tidak mengapa, seperti yang dilakukan Ibnu Abbas dan disetujui oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.
- Setelah mengerjakan shalat empat rakaat, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beristirahat. Dasarnya adalah perkataan Ibnu Abbas, "Kemudian beliau tidur. Lalu beliau bangun dan berkata, "Anak itu sudah tidur?" atau dengan ucapan yang semisalnya." Anak yang dimaksud adalah Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu Anhuma*.

 Perkataan, "Kemudian beliau berdiri" maksudnya, berdiri mengerjakan shalat.
- Faidah lainnya adalah, seseorang boleh memulai shalat dengan niat shalat sendirian, kemudian meniatkan shalat berjama'ah setelah memulai shalatnya. Maksudnya ia meniatkannya di dalam shalatnya untuk berpindah dari shalat sendirian kepada shalat berjama'ah, karena pada permulaan shalat, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat sendirian, kemudian di akhir shalatnya beliau menjadi imam.

 Ada beberapa bentuk peralihan[406] niat seperti ini, dan para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini.[407]

 Sebagian ulama berpendapat, shalat sendirian tidak bisa berubah menjadi shalat berjama'ah, baik shalat wajib maupun shalat sunnah. Mereka menjawab pendapat yang berdasarkan hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* bahwa ketika itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Maksudnya besar dugaan beliau bahwa Ibnu Abbas akan ikut shalat bersama beliau.

406 Silakan baca bentuk-bentuk peralihan niat secara terperinci dalam kitab *Asy-Syarh Al-Mumti'* (II/294) hingga akhir jilid kedua.

407 Silakan baca *Al-Mubaddi'* (I/419) dan halaman setelahnya, *Al-Furu'* (I/352) dan halaman setelahnya, *Al-Inshaf* (II/27) dan halaman setelahnya, *Ar-Raudh Al-Murabba'* (I/163) dan halaman setelahnya, dan *Fiqh Asy-Syaikh As-Sa'di* (II/280) dan halaman setelahnya.

Sebagian ulama ada yang berpendapat, perubahan niat diperbolehkan untuk shalat sunnah dan tidak diperbolehkan untuk shalat wajib. Hal itu berdasarkan hadits Ibnu Abbas.[408] Mereka berkata: Memahami bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengetahui Ibnu Abbas akan ikut shalat bersama beliau, adalah kemungkinan yang sangat jauh. Karena beliau berkata, "Anak itu sudah tidur?" Menurut asalnya, kemungkinan itu juga tidak ada.

Pendapat ketiga: Diperbolehkan untuk shalat wajib dan shalat sunnah, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam kaidah di-sebutkan, bahwa apa yang diperbolehkan untuk shalat sunnah maka diperbolehkan juga untuk shalat wajib, kecuali ada dalil yang mem-bedakannya.

Pemdapat ketiga inilah yang kuat. Karena itu seseorang boleh memulai shalat dengan niat shalat sendirian, kemudian di dalam shalat ia berniat menjadi imam. Sebab apabila hukumnya telah ditetapkan untuk shalat sunnah, maka demikian pula hukumnya untuk shalat wajib, kecuali ada dalil yang membedakannya.

Kemudian, apa kiranya yang membuat perbuatan ini tidak diperbolehkan? Bukankah sering seseorang berpindah dari shalat berjama'ah menjadi shalat sendirian, dari posisi makmum menjadi shalat sendirian? Apabila hal ini diperbolehkan maka semua bentuk tersebut juga diperbolehkan.

Pendapat yang benar adalah, semua perpindahan niat itu diperbolehkan. Sehingga diperbolehkan berpindah dari posisi imam menjadi shalat sendirian, dari shalat sendirian menjadi imam, dari posisi imam kepada posisi makmum, dan dari posisi makmum menjadi posisi imam.[409]

408 Yaitu hadits bab kita ini.

409 As-Sa'di berkata dalam *Al-Irsyad* (hal 49): "Adapun jika dilakukan tanpa udzur, maka tidak diperbolehkan berpindah dari posisi imam menjadi posisi makmum atau shalat sendirian, dan tidak diperbolehkan berpindah dari posisi makmum menjadi imam atau shalat sendirian, juga tidak diperbolehkan berpindah dari shalat sendirian menjadi imam atau makmum, serta dari posisi sebagai imam menjadi yang lainnya. Adapun yang dilakukan karena ada udzur atau keperluan untuk melakukan perpindahan, maka menurut pendapat yang benar semua perpindahan tersebut diperbolehkan, berdasarkan riwayat tentang masing-masing dari semua perpindahan tersebut. Tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan tidak diperbolehkannya perpindahan dalam kondisi tersebut. Adapun pendapat yang masyhur di dalam madzhab adalah bahwa hal tersebut diperbolehkan dalam kondisi tertentu

Contoh perpindahan dari posisi imam menjadi posisi makmum adalah kisah Abu Bakar yang shalat menjadi imam ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang sakit. Tatkala Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merasa sakitnya mereda, beliau keluar menuju masjid. Beliau mengerjakan shalat mengimami manusia, sedang Abu Bakar berdiri di sisi beliau dan berimam kepada beliau.

Demikian pula diperbolehkan berpindah dari posisi makmum menjadi shalat sendirian. Misalnya orang yang *masbuq* (tertinggal) shalat berjama'ah. Setelah imam mengucapkan salam, maka ia berpindah dari posisi sebagai makmum menjadi shalat sendirian.

Demikian pula sebaliknya, dari posisi shalat sendirian menjadi makmum. Misalnya jika seseorang shalat sendirian, kemudian datanglah sejumlah orang melaksanakan shalat berjama'ah, maka ia boleh bergabung bersama mereka.

Kesimpulannya, semua perpindahan niat diperbolehkan. Karena apabila perpindahan diperbolehkan pada beberapa kondisi, maka hal ini menunjukkan tidak ada larangan dalam permasalahan ini.

- Faidah lainnya, tidak diperbolehkan mengerjakan shalat di sebelah kiri imam, sementara di sebelah kanannya masih kosong. Dalilnya adalah perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang memindahkan Ibnu Abbas dari sisi sebelah kiri beliau ke sisi sebelah kanan. Akan tetapi, apakah wajib shalat di sebelah kanan imam jika di sebelah kirinya tidak ada orang lain?

 Jawabnya, ada dua pendapat ulama dalam masalah ini[410]:

 Sebagian ulama berpendapat diperbolehkan shalat di sebelah kiri imam meskipun sebelah kanannya tidak ada orang. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melarang Ibnu Abbas, tetapi hanya sebatas memindahkan Ibnu Abbas. Sebatas perbuatan saja tidak menunjukkan kewajiban.

 Ini adalah pendapat yang dipilih oleh guru kami Abdurrahman As-Sa'di *Rahimahullah*, yaitu bahwa seseorang boleh shalat di sebelah kiri imam meskipun sebelah kanannya tidak ada orang. Akan tetapi hal ini menyelisihi yang lebih utama.[411]

 Ulama yang lainnya berpendapat hal itu tidak diperbolehkan. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memindahkan Ibnu Abbas

410 Silakan baca *Al-Mubaddi'* (II/83), *Al-Furu'* (II/24), *Mukhtashar Al-Khiraqi* (I/33), dan *Dalil Ath-Thalib* (I/46)

411 Silakan baca *Fiqh Asy-Syaikh Ibnu Sa'di* (II/219)

dari sebelah kiri ke sebelah kanan beliau. Perpindahan ini adalah pergerakan tubuh di dalam shalat. Menurut hukum asal bergerak di dalam shalat hukumnya makruh, dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mungkin melakukan sesuatu yang makruh, kecuali untuk maslahat yang lebih besar.[412]

Bagaimanapun keadaannya, yang lebih selamat adalah tidak shalat di sisi sebelah kiri imam jika sisi sebelah kanannya masih kosong dan tidak ada orang.

Hanya saja jika ada seseorang datang kepada kita untuk menanyakan hukumnya setelah ia melakukannya, dan berkata, "Sesungguhnya ia mengerjakan shalat di sebelah kiri imam sementara sebelah kanannya masih kosong." Maka kita katakan, shalatnya sah. Kita tidak menghukumi shalatnya batal dan wajib mengulangi. Karena memakai hadits ini sebagai dalil tentang wajibnya hal itu, merupakan hal yang lemah.

- Faidah lainnya, seseorang boleh mengerjakan shalat sendirian di belakang shaf meskipun shaf di depannya belum penuh. Ulama yang berpendapat demikian berdalil dengan perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang memindahkan Ibnu Abbas dari belakang. Sehingga Ibnu Abbas sempat berada di belakang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat sendirian.

 Akan tetapi pendapat ini tidak benar. Apakah ketika itu Ibnu Abbas berhenti dan mengerjakan shalat?

 Jawabnya: Tidak. Bahkan ia hanya melintas di belakang imam, berpindah posisi kepada posisi yang lebih baik dari posisi semula. Namun terkadang seseorang melihat seolah-olah suatu nash menjadi dalil bagi pendapatnya, atau memahami dan menempatkan dalil kepada sisi yang tidak disukai hanya untuk menguatkan pendapatnya.

 Pendapat yang benar adalah, shalat di belakang imam memiliki beberapa perincian:

 Jika shaf yang berada di depannya sudah penuh dan sempurna maka shalatnya sendirian di belakang imam sah. Jika shaf di depan belum penuh, maka shalatnya batal. Karena hukum asal membuat shaf shalat adalah wajib, dan seseorang wajib menggabungkan diri bersama kaum muslimin di dalam shaf. Hal ini berdasarkan sabda

412 Inilah pendapat di dalam madzhab, silakan baca kitab rujukan sebelumnya.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ

"Tidak ada (tidak sah) shalat bagi orang yang shalat sendirian di belakang shaf."[413]

Juga berdasarkan perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk mengulangi shalat kepada orang yang shalat menyendiri."[414] Tetapi suatu kewajiban akan gugur karena seseorang tidak mampu untuk melaksanakannya. Orang tersebut tergolong tidak mampu melaksanakannya, sebab apa yang harus ia lakukan jika ia mendapati shaf sudah penuh?

Adapun perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk mengulangi shalat kepada orang yang shalat menyendiri, maka kami katakan: Hadits ini merupakan peristiwa yang bersifat individu. Apabila kita tidak mengetahui bagaimana situasinya ketika itu, maka kita memahaminya kepada kondisi yang membuat shalatnya tidak sah. Yaitu shaf di depannya belum sempurna. Menurut kaidah, peristiwa yang bersifat individu tidak bisa dijadikan pengkhususan bagi yang bersifat umum, karena kondisinya mengandung banyak kemungkinan.

Pendapat yang benar adalah seperti yang telah kita sebutkan. Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*[415] dan guru kami Abdurrahman As-Sa'di.[416] Pendapat inilah yang sesuai dengan dalil-dalil yang ada, dan pendapat yang menggabungkan seluruh dalil. Maka barangsiapa yang shalat sendirian di belakang shaf karena shaf yang berada di depan sudah penuh, maka shalatnya sah. Barangsiapa yang shalat sendirian di belakang shaf sementara masih terdapat celah kosong pada shaf yang berada di depan maka shalatnya batal.

413 HR. Imam Ahmad (IV/23)(16297), Ibnu Majah (1003), Ibnu Hibban (1891), Ibnu Khuzaimah (593)(667), dan Al-Baihaqi dalam *As-Sunan* (III/105).
Syaikh Al-Albani menyatakan hadits ini shahih dalam kitab *Al-Irwa'* (II/328) dan ta'liqnya untuk kitab *Sunan Ibnu Majah.*

414 HR. Imam Ahmad (IV/228)(18000), Abu Dawud (682), At-Tirmidzi (231), Ibnu Majah (1004).
Syaikh Al-Albani menyatakan hadits ini shahih dalam kitab *Al-Irwa'* (541), *Al-Misykat* (1105) dan ta'liqnya untuk kitab *As-Sunan.*

415 Silakan baca *Al-Akhyar Al-'Amaliyah min Al-Ikhtiyaraat Al-Fiqhiyah* tulisan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (hal 108)

416 Silakan baca *Fiqh Asy-Syaikh Ibnu Sa'di* (II/273).

- Faidah lainnya adalah, tertidur tidak membatalkan wudhu meskipun ia terlelap dalam tidurnya. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidur hingga terdengar dengkuran atau suara nafas orang yang sedang tidur, kemudian beliau keluar mengerjakan shalat Shubuh tanpa mengulangi wudhu. Hadits ini menunjukkan bahwa tertidur tidak membatalkan wudhu secara mutlak, meskipun ia terlelap dalam tidurnya. Ini adalah salah satu pendapat ulama dalam masalah ini.

 Sebenarnya ada delapan pendapat ulama dalam masalah ini.[417] Pendapat yang paling dekat dengan kebenaran adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah[418] bahwa tidur adalah kondisi yang diperkirakan terjadinya hadats, dan mata adalah pengikat lubang dubur. Jika mata tertidur maka terlepaslah ikatan dubur.[419] Tidur adalah kondisi yang diperkirakan terjadinya hadats, maka dari itu seandainya ia mengetahui dalam dirinya bahwa jika ia berhadats pasti ia akan menyadarinya, maka hilanglah persangkaan tersebut, dan tinggallah keyakinan, sehingga wudhunya tidak batal.

 Jika ia tidak mengetahuinya, dan seandainya berhadats ia tidak menyadarinya dalam dirinya, maka ia wajib berwudhu. Tidak ada perbedaan apakah ia tidur berbaring atau tidur duduk sambil bersandar, ataupun tidur dalam keadaan sujud atau berdiri. Posisi tidurnya tidak menjadi patokan. Yang menjadi patokan adalah apakah ia menyadari keluarnya hadats atau tidak menyadarinya. Jika ia tidak menyadari keluarnya hadats, maka tidurnya dapat

417 Silakan baca *At-Tamhid* tulisan Ibnu Abdil Barr (XVIII/243), *Al-Majmu'* tulisan An-Nawawi (II/18), *Al-Mughni* tulisan Ibnu Qudamah (I/113), dan *Nailul Authar* tulisan Asy-Syaukani (I/241)

418 Silakan baca *Majmu' Al-Fatawa* Syaikhul Islam (XXI/228)

419 Ini adalah lafazh hadits yang diriwayatkan Ahmad dalam *Musnad*-nya (IV97) (16879) dari hadits Mu'awiyah *Radhiyallahu Anhu*.
Al-Haitsami berkata dalam Majma' Az-Zawaaid (I/247), "Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, dan Ath-Thabrani dalam Al-Kubra. Dalam sanadnya terdapat periwayat bernama Abu Bakar bin Abu Maryam, dan ia adalah periwayat yang lemah."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya (I/111)(887), Abu Dawud (203), Ibnu Majah (477) dari hadits Ali *Radhiyallahu Anhu* dengan lafazh, إِنَّ الْعَيْنَيْنِ وِكَاءُ السَّهِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ "Sesungguhnya kedua mata adalah pengikat lubang dubur, maka barangsiapa tertidur hendaknya berwudhu."
Al-Hafizh berkata dalam *At-Talkhish* (I/118), "Imam Ahmad berkata, "Hadits Ali lebih shahih dan lebih kuat dari hadits Mu'awiyah tentang masalah ini."
Silakan baca Subul As-Salam (I/62)

membatalkan wudhu. Jika tidak, maka tidurnya tidak membatalkan wudhu.

- Hadits ini menunjukkan bolehnya memanggil orang lain dengan nama *tasghir* dengan syarat tidak menyebabkannya tersinggung. Jika ia merasa keberatan, maka tidak diperbolehkan. Misalnya seseorang yang bernama Muhammad dipanggil dengan ucapan, "Ya Humaid." Inilah nama *tasghir* baginya menurut kami dan bukan Muhaimid, tetapi Humaid. Untuk Hamad *tasghir*nya, "Ya Humaid" dan untuk *Rajul tasghir*nya, "Ya Rujail." Andaikata kamu memanggilnya dengan seruan ini dan ia tidak tersinggung, maka tidak mengapa.

 Sebagian ahli ilmu berkata: *Tasghir* seperti ini tidak bertujuan untuk merendahkan atau menghina, tetapi menjadikan ucapan lebih indah dan manis.

42

بَاب حِفْظِ الْعِلْمِ

Bab Menghafal Ilmu

١١٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَوْلَا آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُ حَدِيثًا ثُمَّ يَتْلُو {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى إِلَى قَوْلِهِ الرَّحِيمُ} إِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ، وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِبَعِ بَطْنِهِ وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ.

118. *Abdul 'Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Malik telah menceritakan kepadaku, dari Ibu Syiihab, dari Al-'Araaj, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Sesungguhnya orang-orang mengatakan bahwa Abu Hurairah terlalu banyak menyampaikan hadits. Seandainya bukan karena dua ayat yang tercantum dalam Kitabullah, niscaya aku tidak akan menyampaikan satu haditspun." Kemudian Abu Hurairah membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, -hingga firman-Nya- Maha Penyayang". (QS. Al-Baqarah: 159-163) "Sesungguhnya rekan-rekan kita dari kalangan Muhajirin sibuk mengurusi perdagangan mereka di pasar, dan rekan-rekan kita dari kalangan Anshar sibuk*

mengelola harta mereka, sementara Abu Hurairah senantiasa menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam cukup hanya sekadar makanan yang mengisi perutnya. Sehingga ia bisa menghadiri majelis yang tidak bisa mereka hadiri dan bisa menghafal hadits yang tidak mereka hafal."[420]

[Hadits no: 118 ini tercantum juga pada nomor: 119, 2047, 2350, 3648 dan 7354].

Syarah Hadits

Kandungan hadits yang menguatkan judul bab adalah perkataan Abu Hurairah, "Sehingga ia bisa menghadiri majelis yang tidak bisa mereka hadiri." Alasannya adalah karena orang-orang Mujahirin adalah para pedagang yang disibukkan dengan perniagaan mereka, sedangkan orang-orang Anshar disibukkan dengan harta mereka, pertanian mereka, kebun-kebun mereka, dan harta-harta mereka yang lainnya. Tetapi Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* selalu menyertai Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* cukup hanya sekedar makanan yang mengisi perutnya. Karena itulah Abu Hurairah lebih banyak memperoleh hadits daripada yang lain.

Namun kita mengetahui bahwa orang yang lebih lama menyertai Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari Abu Hurairah, maka ia lebih banyak memperoleh hadits dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Abu Hurairah masuk Islam di penghujung tahun ketujuh Hijriyah, sedangkan Abu Bakar selalu bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sejak beliau diutus. Artinya Abu Bakar lebih dahulu dua puluh tahun menyertai Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari pada Abu Hurairah; tiga belas tahun sebelum hijrah dan tujuh tahun setelah hijrah. Sehingga Abu Bakar lebih banyak mendengar dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Namun telah dijelaskan bahwa Abu Hurairah lebih banyak menyampaikan hadits, meskipun ia bukan shahabat yang paling banyak haditsnya. Karena setelah wafatnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, Abu Bakar disibukkan dengan Khilafah. Sehingga jarang berhubungan dengan hadits, dan iapun jarang berhubungan dengan manusia. Sementara Abu Hurairah diberi umur yang panjang, sehingga orang-orang banyak yang mengambil hadits darinya.

420 HR. Muslim (2492)(159)

١١٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنْسَاهُ. قَالَ: ابْسُطْ رِدَاءَكَ! فَبَسَطْتُهُ. قَالَ: فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ضُمَّهُ، فَضَمَمْتُهُ. فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَهُ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ بِهَذَا، أَوْ قَالَ: غَرَفَ بِيَدِهِ فِيهِ.

119. *Ahmad bin Abi Bakar Abu Mush'ab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ibrahim bin Dinar telah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi'b dari Sa'id Al-Maqburi, dari Abu Hurairah, ia berkata, Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, saya banyak mendengar hadits dari Anda, tapi saya lupa." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bentangkan selendangmu!" Maka akupun membentangkan selendangku lalu beliau menciduk dengan kedua tangannya dan bersabda, "Dekaplah!" maka akupun mendekapnya ke badanku. Sejak saat itu aku tidak pernah lupa lagi.*[421]

Ibrahim bin Al-Mundzir telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Fudaik telah menceritakan hadits ini kepada kami, atau ia berkata, "Beliau menciduk ke dalamnya dengan kedua tangannya."

Syarah Hadits

Hadits ini menyebutkan salah satu mukjizat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ketika Abu Hurairah mengeluhkan ingatannya yang mudah lupa, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Bentangkan selendangmu!" Maka Abu Hurairah membentangkan selendangnya, lalu beliau menciduk dengan kedua tangannya. Abu Hurairah tidak menyebutkan apa yang diciduk. Kelihatannya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan seperti orang yang sedang menciduk sesuatu, lalu meletakkannya di dalam bentangan selendang Abu Hurairah. Kemudian beliau berkata, "Dekaplah." Maka Abu Hurairah mendekapnya ke badannya. Setelah itu ia tidak melupakan satupun hadits dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Bahkan Abu Hurairah berkata, "Sejak

421 HR. Muslim (159)(2492)

saat itu aku tidak pernah lupa lagi." Kemungkinan ia tidak pernah lupa hadits atau tidak lupa segala sesuatu secara mutlak.

Hadits ini menyebutkan salah satu mukjizat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menyebabkan keberkahan ini diperoleh dengan perbuatan beliau.

١٢٠. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَاءَيْنِ: فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ.

120- *Ismail telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Saudaraku telah menyampaikan kepadaku, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Sa'id Al-Maqburi, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku berhasil menghafal dua kantung hadits dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Satu kantung telah aku sebarkan. Adapun satu kantung lagi, jika aku beberkan maka urat leherku ini akan ditebas."*

Syarah Hadits

Kandungan hadits yang menguatkan judul bab adalah perkatan Abu Hurairah, "Aku berhasil menghafal dua kantung hadits dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Wi'aa' (kantung) adalah tempat untuk menyimpan air, susu atau yang sejenisnya.

Kemudian Abu Hurairah mengabarkan bahwa salah satu kantung berisi hukum-hukum syari'at. Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* telah menjelaskannya dan menyebarkannya.

Sedangkan kantung kedua berisi masalah khilafah. Seolah-olah Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* mengkhawatirkan fitnah yang akan menimpa dirinya dan orang lain, karena itulah ia menunda penyampaiannya. Kita tidak mengatakan bahwa Abu Hurairah menyembunyikannya. Karena Abu Hurairah tidak mengatakan hadits ini di akhir nafas hidupnya hingga kita bisa menyimpulkan bahwa Abu Hurairah tidak menyebarkan kantung yang kedua. Akan tetapi Abu Hurairah mengatakan hal ini terlebih dahulu, lalu kemungkinan ia mengakhirkan penyampaiannya hingga pada saat tidak dikhawatirkan terjadi fitnah.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (I/216):

Perkataan, "حَفِظْت عَنْ " Di dalam riwayat Al-Kusmihani disebutkan dengan lafazh مِنْ sebagai ganti lafazh عَنْ. Penggunaan lafazh مِنْ ini lebih memperjelas bahwa ia (Abu Hurairah) memperoleh hadits tersebut dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tanpa perantara.

Perkataan, " وِعَاءَيْنِ " yakni dua kantung. Dalam hal ini disebutkan tempat, tapi yang dimaksud adalah keadaan. Maksudnya adalah dua jenis ilmu. Berdasarkan penjelasan ini terbantahlah orang-orang yang mengira bahwa hadits ini bertentangan dengan hadits yang lalu, dimana Abu Hurairah mengatakan, "Saya tidak menulis." Jadi yang dimaksudkan Abu Hurairah dari hadits ini adalah bahwa ia menghafal banyak hadits, seandainya apa yang ia hafal itu dituangkan ke dalam tulisan, niscaya akan memenuhi dua buah kantung. Boleh jadi, Abu Hurairah mendiktekan hadits-hadits yang ia hafal kepada seseorang yang terpercaya agar orang tersebut dapat menuliskan hadits-hadits itu untuknya. Hanya saja kemungkinan pertama lebih kuat.

Di dalam kitab *Al-Musnad* disebutkan bahwa Abu Hurairah mengatakan, حَفِظْتُ ثَلَاثَةَ أَجْرِبَةٍ؛بَثَثْتُ مِنْهَا جِرَابَيْنِ "Aku menghafal tiga kantung; dan yang dua kantung telah aku sebarkan." Hadits ini juga tidak bertentangan dengan hadits bab, sebab bisa jadi salah satu dari kantung tersebut lebih besar daripada yang lain, dan kantung yang besar dapat memuat dua kali kapasitas kantung yang kecil.

Menurut riwayat Al-Muhaddits Al-Fashil (Ar-Ramahurmuzi) melalui jalur sanad yang terputus dari Abu Hurairah tercantum dengan lafazh, "lima kantung." Kalaupun sanad hadits ini bersambung, maka diartikan sebagaimana yang telah kita jelaskan.

Dari sini dapat diketahui bahwa hadits yang telah disebarkan Abu Hurairah lebih banyak dari hadits yang belum ia sebarkan.

Perkataan, "بَثَثْته " artinya aku umumkan dan aku sebarkan. Di dalam riwayat Al-Isma'ili disebutkan tambahan kalimat: فِي النَّاس (kepada orang-orang).

Perkataan, " قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُوم " di dalam riwayat Al-Mustamli disebutkan tambahan: Abu Abdullah –yaitu penulis- berkata, *"Bul'uum* artinya tenggorokan tempat jalannya makanan. Ini adalah ungkapan tentang pembunuhan." Di dalam riwayat Al-Isma'ili disebutkan dengan redaksi: لَقُطِعَ هَذَا (niscaya ini sudah terpenggal) maksdunya adalah kepalanya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa isi satu kantung yang belum ia sebar tersebut adalah penjelasan tentang nama-nama pemimpin yang zhalim, tentang kondisi mereka dan masa pemerintahan mereka. Abu Hurairah pernah mengisyaratkan sebagian mereka, tetapi ia tidak menyebutkannya secara jelas karena khawatir nyawanya terancam. Seperti doa Abu Hurairah, "Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari keburukan penghujung tahun enam puluh hijrah dan pemimpin yang masih anak-anak." Ia mengisyaratkan kepada Khilafah yang dipimpin oleh Yazid bin Mu'awiyah yang berkuasa pada tahun enam puluh hijriyah. Tenyata Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengabulkan permohonan Abu Hurairah dan ia wafat satu tahun sebelum masuk tahun enam puluh hijriyah. masalah ini akan kita bahas pada *kitab Al-Fitan*.

Ibnu Al-Munayyir berkata, "Orang-orang aliran Bathiniyah menjadikan hadits ini sebagai dalil untuk membenarkan kebatilan mereka. Mereka meyakini bahwa syariat itu ada yang batin dan ada yang zhahir. Sesungguhnya syariat yang bathin itu hakikatnya dapat membuat seseorang keluar dari agama Islam." Ia juga berkata, "Maksud Abu Hurairah dengan kata "dipenggal" adalah orang-orang zhalim akan memenggal kepalanya jika mereka mendengar aib yang mereka buat dan kesesatan yang mereka lakukan. Sebagai penguat kesimpulan ini bahwa apabila hadits-hadits yang belum disampaikan oleh Abu Hurairah itu berkaitan dengan hukum syariat, maka ia tidak boleh menyembunyikan hadits tersebut, sebagaimana ayat yang tercantum dalam hadits pertama. Ayat tersebut mencela orang yang menyembunyikan ilmu."

Ulama lain berpendapat bahwa boleh jadi hadits-hadits yang belum disampaikan oleh Abu Hurairah itu adalah hadits-hadits yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat, perubahan kondisi, dan fitnah yang turun di akhir zaman. Sehingga orang yang belum dapat menerima berita tersebut akan mengingkari apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah dan orang-orang yang tidak tahu tentang hal itu akan membantahnya."

Secara zhahir –*Wallahu a'lam*- adalah apa yang telah saya tetapkan, bahwa masalah yang belum ia sampaikan adalah masalah yang berkaitan dengan khilafah. Abu Hurairah khawatir terjadi fitnah. Sebagaimana yang telah saya jelaskan juga bahwa Abu Hurairah tidak mengucapkan perkataan ini di akhir hayatnya, sehingga ada kemungkinan ia menyampaikannya juga setelah itu.

43

بَاب الْإِنْصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ

Bab Menyimak Apa Yang Disampaikan Ulama

١٢١. حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: اسْتَنْصِتْ النَّاسَ! فَقَالَ: لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

121- *Hajjaj telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ali bin Mudrik telah menceritakan kepadaku, dari Abu Zur'ah, dari Jarir bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya pada haji Wada', "Perintahkanlah orang-orang untuk diam dan menyimak!" Lantas beliau bersabda, "Jangan sampai setelah aku wafat nanti kalian akan kembali menjadi kafir, dan sebagian kalian membunuh*[422] *sebagian yang*

422 Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Fath* (I/217):

Perkataan, "يَضْرِب" dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan dengan mendhammahkan huruf ba' (*yudhrabu*). Maknanya, janganlah kalian melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir, dimana kalian menyerupai tingkah laku mereka yang suka saling membunuh.

Faidah: Kata kerja "يَضْرِب" disebutkan dengan bentuk marfu' di seluruh riwayat, alasannya adalah karena *Jawabuth thalab* dari kata "لا ترجعوا" adalah "يَضْرِب" yang merupakan perkara yang tidak disukai.

Ibnu Hisyam berkata dalam *Syarh Syudzur Adz-Dzahab* (hal 449): "Syarat *hadzf* –yaitu penghapusan harakat tanda baris, atau penghapusan huruf illat, atau penghapusan huruf nun- dilakukan setelah nash yang merupakan jawab dari suatu perkara yang disukai. Misalnya masuk ke dalam surga dan keselamatan. Contohnya kalimat, "*La takfur tadkhuliljannah* (Janganlah kamu kafir niscaya kamu masuk surga) dan *La tadnu minal asad taslam* (Jangan dekati singa niscaya kamu

lainnya."[423]

[Hadits no 121 ini, tercantum juga di dalam hadits nomor: 4405, 6869 dan 7080).

Apabila seseorang mendengar hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* maka disyari'atkan untuk diam agar dapat menyimak dan memperhatikannya. Apalagi Al-Qur'an, lebih diutamakan lagi. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat." **(QS. A'raaf: 204)**

Akan tetapi jika seseorang disibukkan dengan perkara ini, misalnya ada seorang qari' yang sedang membaca Al-Qur'an sedang di sisinya ada qari' lain yang sedang membaca juga, maka ia tidak diharuskan menyimaknya. Demikian pula halnya dengan hadits.

Hadits ini mengandung dalil bagi perkataan seorang guru atau pemberi nasihat kepada orang-orang, "Diamlah kalian." Tidak ada celaan baginya jika ia berkata, "Diamlah kalian" atau berkata, "Perhatikanlah." Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga meminta agar orang-orang diam dan mendengarkan.

selamat).

Jika perkara tersebut adalah perkara yang tidak disukai, misalnya masuk ke dalam neraka dan dimakan hewan buas, contohnya kaliamat, *"La takfur tadkhulunnaar* (Janganlah kamu kafir sehingga kamu masuk neraka), dan *La tadnu minal asad ya'kuluka* (Jangan dekati singa sehingga kamu dimakannya)," maka bentuknya marfu'.

Silakan baca *Syarh Qatr An-Nada* (hal 80-81), *Audhah Al-Masalik* (IV/189), *Mughni Al-Labib* (887) tulisan Ibnu Hisyam, dan *Al-Lubbab* tulisan Al-'Ukbari (II/64).

Adapun perkataan Ibnu Hajar *Rahimahullah* ketika menjelaskan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ini: "Maknanya, janganlah kalian melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir, sehingga kalian menyerupai tingkah laku mereka." Jika ada yang bertanya, "Mengapa huruf nun dihapuskan dari kata "تشبهوهم" dan tidak marfu' seperti marfu'nya kata kerja "يَضْرِبُ"

Jawabannya adalah: Sesungguhnya kata kerjanya di sini manshub dengan "أن" yang wajib disembunyikan setelah huruf *fa' sababiyah*. Bukan menjazamkan kata kerja setelah hadirnya *jawabuth thalab* sama sekali. Kehadiran huruf *fa'* sebelum kata kerja telah menghalanginya.

423 HR. Muslim (65)(118)

44

بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللهِ

Bab Anjuran Bagi Orang Alim Apabila Ditanya, "Siapakah Orang Yang Paling Berilmu," Hendaklah Ia Serahkan Ilmunya (Jawabannya) Kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Maksud judul ini adalah jika ada orang yang meminta fatwa kepadamu, lalu kamu berkata kepadanya, "Temuilah ulama." Ia bertanya lagi, "Ulama manakah yang paling berilmu?" Maka sandarkanlah ilmu kepada Allah. Imam Ahmad *Rahimahullah* tidak pernah menyebutkan nama seorang ulama tertentu apabila ia mengarahkan kepada ulama.[424] Ia tidak berkata, "Tanyakanlah kepada Fulan," tetapi ia berkata, "Tanyakanlah kepada ulama" karena khawatir timbul fitnah. Ini adalah salah satu sikap wara' Imam Ahmad *Rahimahullah*. Karena jika ia berkata, "Tanyakanlah kepada Fulan," artinya Fulan adalah orang yang paling berilmu, padahal seseorang bisa benar dan bisa salah.

Hanya saja apabila seseorang tidak ditunjuk kepada orang tertentu lalu dikhawatirkan ia pergi menanyakannya kepada orang bodoh untuk meminta fatwa kepadanya, maka dalam kondisi ini lebih baik menunjuk orang tertentu. Bahkan wajib menunjuk orang tertentu yang dipandang sebagai ulama yang paling baik ilmu, amanah dan agamanya. Sehingga orang yang bertanya tersebut diarahkan kepadanya. Jika tidak ada kekhawatiran demikian, maka yang lebih baik adalah dikatakan, "Tanyakanlah kepada ulama" sehingga kamu tidak menimbulkan fitnah terhadap orang yang kamu arahkan manusia kepadanya dengan menyebut namanya.

424 Silakan baca *I'laam Al-Mauqi'in 'an Rabb Al-'Alamiin* (I/33) tulisan Ibnul Qayyim.

١٢٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفًا الْبَكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّمَا هُوَ مُوسَى آخَرُ فَقَالَ: كَذَبَ عَدُوُّ اللهِ. حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مُوسَى النَّبِيُّ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ. فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ. قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيْفَ بِهِ فَقِيلَ لَهُ احْمِلْ حُوتًا فِي مِكْتَلٍ فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ ثَمَّ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ، وَحَمَلَا حُوتًا فِي مِكْتَلٍ حَتَّى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَضَعَا رُءُوسَهُمَا وَنَامَا فَانْسَلَّ الْحُوتُ مِنَ الْمِكْتَلِ { فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا } وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ { آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا } وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى مَسًّا مِنَ النَّصَبِ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: { أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ } قَالَ مُوسَى: { ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا }

فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ إِذَا رَجُلٌ مُسَجًّى بِثَوْبٍ أَوْ قَالَ: تَسَجَّى بِثَوْبِهِ فَسَلَّمَ مُوسَى فَقَالَ الْخَضِرُ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ. فَقَالَ: أَنَا مُوسَى. فَقَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: { هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَدًا } قَالَ { إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا } يَا مُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ

وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ عَلَّمَكَهُ لَا أَعْلَمُهُ { قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا } فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ لَيْسَ لَهُمَا سَفِينَةٌ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَعُرِفَ الْخَضِرُ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ. فَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ الْخَضِرُ: يَا مُوسَى مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلَّا كَنَقْرَةِ هَذَا الْعُصْفُورِ فِي الْبَحْرِ. فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحٍ مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا { قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا } فَكَانَتْ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا فَانْطَلَقَا فَإِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلَاهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ مُوسَى { أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ } { قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا } قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَهَذَا أَوْكَدُ { فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ } قَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى { لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ } قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا.

122. *Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Amr telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sa'id bin Jubair telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, Saya berkata kepada Ibnu Abbas bahwa Nauf Al-*

Bakali[425] *menyatakan bahwa Musa tersebut bukan Musa Bani Israil, tetapi Musa yang lain. Ibnu Abbas berkata, "Musuh Allah Telah berdusta. Ubay bin Ka'ab telah menyampaikan kepada kami dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Tatkala Nabi Musa berdiri menyampaikan khuthbahnya kepada Bani Isra'il, datanglah seseorang bertanya kepadanya, "Siapakah manusia yang paling berilmu?" Musa menjawab, "Akulah orang yang paling berilmu." Maka Allah menegur Musa karena ia tidak menyerahkan jawabannya kepada Allah. Kemudian Allah mewahyukan kepadanya bahwa ada salah seorang hamba-Nya yang tinggal di pertemuan dua lautan dan ia lebih berilmu daripada kamu." Musa berkata, "Wahai Rabbku, bagaimana caranya agar aku dapat berjumpa dengannya?" Maka Allah berfirman kepadanya, "Bawalah ikan dalam keranjang dan apabila ikan itu menghilang maka di sanalah hamba-Ku tadi berada." Maka berangkatlah nabi Musa bersama muridnya yang bernama Yusa' bin Nun dengan membawa ikan di dalam keranjang. Ketika mereka menjumpai sebongkah batu besar, keduanya menyandarkan kepala mereka lalu tertidur. Pada saat itulah ikan tersebut melepaskan diri dari keranjang, "Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu." (QS. Al-Kahfi: 61). Musa dan muridnya takjub dengan hal itu. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan selama sehari semalam. Ketika subuh menjelang, Musa berkata kepada Muridnya, "Bawalah ke mari makanan kita; sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini"." (QS. Al-Kahfi: 62). Musa tidak merasa letih dalam perjalanannya hingga tidak terasa mereka sudah terlewat jauh melewati tempat yang telah ditentukan Allah. Lantas si murid berkata kepada Musa, ""Tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa (menceritakan tentang) ikan itu." (QS. Al-Kahfi: 63). Musa berkata, "Itulah (tempat) yang kita cari". Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula." (QS. Al-Kahfi: 64). Tatkala keduanya sampai pada sebongkah batu tadi,*

425 Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (I/219), "Nauf dibaca dengan memfathahkan huruf nun dan diikuti dengan huruf fa'. Al-Bakaali dibaca dengan memfathahkan atau dengan mengkasrahkan huruf ba' dan tidak mentasydidkan huruf kaf. Tidak benar jika ada yang membacanya dengan tasydid. Sebab ini adalah nisbat kepada sebuah kota yang bernama *bakal* yang berada di daerah *Himyar*. Tidak benar juga pendapat yang mengatakan bahwa *Bakali* adalah nisbat kepada kota yang bernama *bikil* yang berada di daerah *Hamdan*. Kedua nama ini berbeda.
Nauf ini adalah seorang tabi'in, salah seorang dari penduduk Damaskus. Ia seorang yang istimewa dan alim terutama tentang kisah-kisah Israiliyat. Ia adalah anak dari istri Ka'ab Al-Ahbar dan ada juga yang berpendapat selain itu.

ternyata disana ada seorang laki-laki yang sedang berselimut dengan sepotong pakaian, atau ia berkata berselimut dengan pakaiannya. Kemudian Musa mengucapkan salam kepadanya. Al-Khadhir berkata, "Inilah ucapan salam di tempatmu" Musa berkata, "Aku adalah Musa." Al-Khadhir berkata, "Apakah Musa Bani Israil?" Musa menjawab, "Benar." Kemudian Musa berkata, "Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Dia menjawab: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku." (QS. Al-Kahfi: 66). Wahai Musa, sesungguhnya Allah telah memberiku ilmu yang tidak engkau ketahui dan Allah juga telah memberimu ilmu yang tidak aku ketahui." Musa berkata: "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusanpun". (QS. Al-Kahfi: 69). Maka berangkatlah keduanya ke pesisir pantai, namun mereka berdua tidak mendapatkan sebuah perahu. Tatkala sebuah perahu melintas, mereka meminta agar pemilik perahu tersebut rela mengangkut mereka berdua. Karena pemilik perahu tersebut mengenali Khadhir, maka iapun rela mengangkut mereka berdua tanpa memberi imbalan. Kemudian datanglah seekor burung dan bertengger di pinggir perahu, lalu burung tersebut mencelupkan paruhnya ke dalam laut. Khadhirpun berkata, "Wahai Musa, ilmu yang ada padaku dan ilmu yang ada padamu tidak mengurangi ilmu yang ada pada Allah, kecuali bagaikan tetesan air yang diambil oleh burung tersebut dengan paruhnya ke lautan samudera." Kemudian dengan sengaja Khadhir mendekati sebuah papan perahu lalu ia menanggalkan papan tersebut. Musa berkata, "Mereka telah memberi tumpangan kepada kita tanpa memungut bayaran sepeserpun, tapi engkau malah sengaja merusak perahu agar mereka tenggelam." Khadhir berkata, "Bukankah aku telah berkata: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku" (QS. Al-Kahfi: 72). Musa berkata: "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku". (QS. Al-Kahfi: 73). Kejadian itu merupakan kelupaan pertama yang dilakukan oleh Musa. Lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Ketika mereka bertemu dengan seorang anak yang sedang asyik bermain bersama teman-temannya, tiba-tiba Khadhir memegang kepala anak tersebut lalu memenggalnya dengan tangannya sendiri. Melihat kejadian itu Musa berkata, "Mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih, bu-kan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu

telah melakukan suatu yang mungkar". (QS. Al-Kahfi: 74). Khadhir berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?" (QS. Al-Kahfi: 75). Ibnu 'Uyainah berkata: Teguran Khadhir yang ini lebih ditekankan dari yang pertama. "Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu". (QS. Al-Kahfi: 77). Kemudian Khadhir menegakkan dinding tersebut dengan tangannya. Musa berkata: "Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." (QS. Al-Kahfi: 77). Khadhir berkata: "Inilah perpisahan antara aku dengan kamu (QS. Al-Kahfi: 78)." Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada Musa, sungguh kita berharap Musa tetap sabar menahan diri sehingga kita bisa mengetahui kisah mereka berdua selanjutnya."

Syarah Hadits

Perkataan, "إنما هو موسىً آخر" (Sesungguhnya ia adalah Musa yang lain) dengan tanda baca tanwin pada lafazh موسىً, karena menurut kaidah: Semua kata benda (isim) yang tidak bisa di *tashrif* karena ia berupa nama, lalu ia tidak diketahui secara pasti, maka ia bisa di *tashrif*.[426] Karena itulah ada perbedaan pada perkataan, "سَأَزُوْرُكَ بَعْدَ رَمَضَانَ أَوْ بَعْدَ رَمَضَانٍ " (Saya akan mengunjungimu setelah Ramadhan ini atau sesudah Ramadhan). Perkataan, "بعد رمضانَ" artinya kamu akan mengunjunginya bulan Ramadhan tahun ini, tetapi perkataan, "بعد رمضانٍ" artinya kemungkinan kamu akan mengunjunginya setelah berlalu sepuluh kali bulan Ramadhan. Karena itu, Ibnu Malik berkata:

Menurut Tamim, *tashrif*-lah yang berbentuk nakirah

Dari semua yang *ma'rifah*-nya menjadi sebab sesuatu.[427]

Perkataan, "Nabi Musa berdiri berkhuthbah." Apakah kata Nabi berasal dari perkataan Ubay, atau dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?

426 Silakan baca *An-Nahwu Al-Wafi* tulisan Ustadz 'Abbas Hasan (IV/227, 231, 265)

427 *Alfiyah Ibnu Malik*, bab *Ma laa yunsharif*, bait nomor (673)

Jawabnya, dalam hal ini ada beberapa kemungkinan. Mungkin Ubay yang mengatakan Nabi, karena kita mengetahui dengan yakin bahwa itulah yang dimaksud oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sebab Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah bercerita mengenai Musa melainkan yang dimaksud adalah Nabi Musa.

Tetapi bagaimanakah hukum asalnya?

Jawabnya, menurut hukum asalnya adalah tidak ada penambahan dan penyisipan dalam matan hadits dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Berdasarkan hal ini kami katakan, "Meskipun kemungkinan ini ada, tetapi menurut hukum asal, kata ini berasal dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."

Dalam hadits ini diceritakan seolah-olah Nauf Al-Bakali yang mengklaim demikian, dengan tujuan agar tidak ada orang yang berkata bahwa ada manusia yang lebih berilmu dari Nabi Allah. Maksudnya adalah Khadhir. Karena Allah memberikan Khadhir ilmu yang tidak diketahui oleh Musa. Sangkaan ini merupakan kejahilan dari Nauf. Sebab keitimewaan dalam suatu bidang tidak berarti seseorang menjadi teristimewa secara umum. Maksudnya, bisa jadi seseorang memiliki kelebihan tertentu, tetapi hal itu tidak berarti ia memiliki kelebihan dan keistimewaan secara umum dalam segala hal.

Contohnya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda pada perang Khaibar,

لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ

"Sungguh besok aku akan memberikan bendera perang kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan rasul-Nya, dan Allah serta rasul-Nya juga mencintai dirinya."

Mendengar hal itu orang-orang bertanya-tanya dan memperbincangkannya, "Siapakah lelaki tersebut?" Esok harinya mereka mendatangi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan masing-masing dari mereka berharap bendera itu diserahkan kepadanya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Dimana Ali bin Abu Thalib?" Maka dijawab, "Dia sedang sakit mata." Kemudian beliau memerintahkan Ali untuk datang, maka ia pun datang. Kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meludahi kedua mata Ali, lalu kedua matanya sembuh seperti sediakala. Kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan bendera tersebut kepadanya."[428]

428 HR. Al-Bukhari (3701) dan Muslim (2406)(34)

Apakah kita katakan bahwa hadits ini menunjukkan bahwa Ali bin Abu Thalib adalah shahabat yang paling utama?

Jawabnya, tidak. Suatu kelebihan yang ia miliki tidak berarti ia memiliki keutamaan secara mutlak.

Demikian pula Khadhir yang memiliki suatu kelebihan ilmu dibandingkan Musa dalam tiga perkara tersebut, namun tidak berarti Musa lebih rendah derajat dan martabatnya daripada Khadhir.

Perkataan, "Di pertemuan dua lautan." [Syaikh Asy-Syanqithi *Rahimahullah* dalam kitab *Adhwa` Al-Bayan* berkata: Penyebutan tempat ini tidak ada manfaatnya, dan lebih baik tidak usah dibahas. Maksudnya mengetahui dimanakah pertemuan dua laut yang dimaksud].

Ath-Thahir bin 'Asyur *Rahimahullah* dalam kitabnya *At-Tahrir wa At-Tanwir* berkata, "Pertemuan dua laut tidak patut diperselisihkan lagi bahwa letaknya ada di negeri Palestina. Zhahirnya tempat itu adalah hulu sungai Jordan di danau Thabariyah. Sungai Jordan adalah sungai besar yang mengalir di belahan bumi tempat Musa dan kaumnya melarikan diri. Orang-orang Israil menamakannya dengan *Bahr Al-Jalil*. Musa *Alaihissalam* sampai di tempat itu setelah menempuh perjalanan sehari semalam dengan berjalan kaki. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa tempat tersebut tidak terlalu jauh."

Salah satu bukti yang mengisyaratkan perkataannya itu adalah bahwa Musa berjalan kaki hanya sebentar saja sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadits yang menyebutkan perkataan Musa, "Ya Rabbi, jadikanlah untukku sebuah tanda agar aku dapat mengetahuinya dengan tanda tersebut." Allah berfirman, "Bawalah seekor ikan di dalam keranjang. Apabila engkau kehilangan ikan tersebut maka disitulah engkau akan bertemu dengannya."

Kemudian Musa membawa seekor ikan yang ia letakkan di dalam keranjang. Lalu Musa berkata kepada muridnya Yusya' bin Nun, "Aku tidak membebanimu dengan tugas berat selain untuk mengabarkan kepadaku ketika ikan tersebut pergi darimu." Muridnya berkata, "Engkau tidak memberikan tugas yang berat." Kemudian Musa berangkat bersama dengan muridnya itu. Hingga tatkala mereka tiba di batu yang sangat besar, mereka meletakkan kepala lalu tertidur. Kemudian ikan itu melompat. Kisah ini menunjukkan bahwa mereka tidur setelah berjalan sejauh satu hari perjalanan, dan tempat tersebut tidak terlalu jauh dari tempat mereka berangkat.[429]

429 Tulisan yang berada di dalam tanda kurung adalah tulisan yang dibacakan seorang penuntut ilmu untuk Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah*.

Meskipun demikian, Asy-Syanqithi *Rahimahullah* melegakan kita dengan perkataanya, "Tidak perlu bersusah-susah mengetahui letak pertemuan dua lautan." Segala puji bagi Allah, sesungguhnya kami mengikuti petunjuk Syaikh Asy-Syinqithi.

Adapun perkataan Ath-Thahir bin 'Asyur –meskipun ada kemungkinan benar- tetapi kita tidak bisa memastikannya.

Perkataan, "Musa dan muridnya takjub dengan hal itu." Keajaibannya adalah, biasanya ikan akan mati jika keluar dari air. Ikan ini sudah diletakkan di dalam keranjang[430], meskipun demikian ikan itu berhasil meloloskan diri dengan perintah Allah, lalu melompat ke lautan.

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "menelusuri jejak mereka semula."* Maksudnya menelusuri jejak dan mengikutinya.

Perkataan, "mereka meminta agar pemilik perahu tersebut rela mengangkut mereka berdua." Disebutkan dengan perkataan, "mereka meminta" dan tidak dikatakan, "keduanya meminta mereka untuk mengangkut keduanya." Tidak ada pertentangan antara kalimat "mereka meminta" dengan kata ganti jamak, dengan kalimat "mengangkut keduanya" dengan kata ganti untuk dua orang.

Alasannya, kalimat, "mereka meminta" adalah dengan menghitung bahwa mereka adalah tiga orang, yaitu Musa, muridnya dan Khadhir. Sedangkan maksud, "mengangkut keduanya" adalah Musa dengan Khadhir tanpa mengikutkan sang murid, karena ia adalah pengikut Musa. Penjelasan ini berlaku jika lafazh haditsnya benar seperti ini, dan kemungkinan ada disebutkan dalam riwayat yang lain.

Dalam hadits ini ada penggalan ayat yang tidak disebutkan, yaitu, *"Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."* **(QS. Al-Kahfi: 71)**. Maksudnya melakukan sesuatu yang besar. Contoh penggunaannya yang lain adalah pada perkataan Abu Sufyan, "Sungguh besar perkara Ibnu Abi Kabsyah"[431] *Amira* artinya *'azhuma*.[432] Seharusnya ayat ini disebutkan di dalam redaksi hadits, tetapi kemungkinan terlewatkan oleh sebagian periwayat hadits. Karena per-

430 *Miktal* artinya keranjang besar. Ada yang berkata keranjang tersebut bisa menampung lima belas sha', seolah-olah di dalamnya terdapat satu ketel kurma. Yaitu satu kumpulan kurma yang digabungkan di dalam keranjang. Silakan baca *An-Nihayah fi Gharib Al-Hadits wa Al-Atsar* (ل ب ك)

431 Telah disebutkan takhrijnya.

432 Silakan baca *An-Nihayah* tulisan Ibnu Al-Atsir (ر م أ)

kataan, *"Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar".* **(QS. Al-Kahfi: 71)** mengandung celaan. Oleh sebab itu, Khadhir mengingatkan Musa, ia berkata, *"Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku".* **(QS. Al-Kahfi: 72)**

Perkataan, "Karena aku lupa." Apakah huruf *ma* di sini *ma mashdariyah* atau *ma maushulah*? Maksudnya, apakah artinya "Janganlah kamu menghukumku karena kelupaanku," atau "karena apa yang telah aku lupakan?"

Jawabnya adalah: Yang pertama lebih cocok, yaitu *ma mashdariyah.*

Perkataan, *"Sesungguhnya kamu telah melakukan suatu yang mungkar".* **(QS. Al-Kahfi: 74)** lebih keras dari pada perkataan, *"Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."* **(QS. Al-Kahfi: 71).** Maknanya adalah, kamu telah melakukan sesuatu yang diingkari dan tidak ada seorang pun yang menyetujuinya. Anak tersebut sedang bermain-main dengan anak yang lain, bagaimana mungkin kamu tega menarik kepalanya dan mencabutnya hingga ia mati?! Ini adalah suatu perbuatan mungkar. Sebab jiwanya masih bersih dan belum melakukan suatu kejahatan hingga membuatnya pantas untuk dibunuh.

Perkataan Ibnu 'Uyainah, *"Teguran Khadhir yang ini lebih ditekankan dari yang pertama."* Alasannya adalah karena sebelumnya Khadhir berkata, *"Bukankah aku telah berkata: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku."* **(QS. Al-Kahfi: 72).** Ucapan ini masih memakai sopan santun. Adapun perkataannya setelah itu, *"Bukankah sudah kukatakan kepadamu?"* **(QS. Al-Kahfi: 75)** adalah ucapan yang mengandung penekanan. Seolah-olah ia berkata, "Aku tidak mengatakannya begitu saja, tetapi aku mengatakannya langsung kepadamu."

Gaya bahasa ini masih dipakai hingga sekarang. Pada kali pertama kamu mengingkari seseorang, kamu akan berkata, "Bukankah telah saya katakan ini dan itu." Kemudian setelah itu kamu akan berkata, "Bukankah telah kukatakan padamu ini dan itu." Yang mengisyaratkan penekanan kepadanya.

Perkataan, "Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhir menegakkan dinding itu. Musa berkata: *"Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".*

(QS. Al-Kahfi: 77) lalu Khadhir mendirikannya dengan tangannya." Secara zhahir perkara yang ketiga ini menunjukkan sikap yang baik, sedangkan dua perkara sebelumnya, yaitu membunuh seseorang dan menenggelamkan perahu menunjukkan sikap yang buruk.

Perkataan, *"Kemudian Musa berkata kepadanya, "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." Khadhir berkata: "Inilah perpisahan antara aku dengan kamu."* **(QS. Al-Kahfi: 77-78)**

Sebenarnya Musa tidak lagi mengingkarinya di sini, tetapi Musa hanya berkata, *"Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu."* **(QS. Al-Kahfi: 77)**. Karena ketika itu Musa dan Khadhir tidak disambut sebagai tamu, sehingga penduduk desa itu tidak pantas mendapatkan perlakuan baik dengan mendirikan tembok yang roboh di sana.

Perkataan, "Seandainya engkau mau" merupakan suatu gaya bahasa yang sangat santun. Maksudnya, "Kamu tidak tercela jika memintanya, karena mereka tidak menjamu kita." Namun Khadhir tidak sabar lagi, iapun berkata, "Inilah perpisahan antara kita." Khadhir telah bersabar dua kali sebelumnya, dan pada perkara yang ketiga ia tidak sabar lagi.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada Musa, sungguh kita berharap Musa tetap sabar menahan diri sehingga kita bisa mengetahui kisah mereka berdua selanjutnya."* Sesungguhnya yang bakal mengisahkannya adalah Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ingin mengetahui tentang cerita orang-orang terdahulu. Karena itulah beliau berkata, *"Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada Musa, sungguh kita berharap Musa tetap sabar menahan diri sehingga kita bisa mengetahui kisah mereka berdua selanjutnya."* Demikianlah seharusnya setiap orang, ingin memiliki teladan dari orang-orang sebelumnya. Ia harus mengetahui kisah-kisah mereka hingga dapat meneladaninya dengan benar.

45

بَاب مَنْ سَأَلَ وَهُوَ قَائِمٌ عَالِمًا جَالِسًا

Bab Bertanya Sambil Berdiri Kepada Seorang Alim Yang Sedang Duduk

١٢٣. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ قَالَ: وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا فَقَالَ: مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

123. *Utsman telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Jarir telah menyampaikan kepada kami, dari Manshur, dari Abu Waail, dari Abu Musa, ia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, apakah yang disebut berperang fi sabilillah (di jalan Allah). Karena salah seorang dari kami ada yang berperang karena perasaan marah dan ada juga yang berperang karena fanatisme golongan." Lantas Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat kepalanya –Abu Musa berkata, "Beliau tidak akan mengangkat kepalanya melainkan karena laki-laki tadi bertanya sambil berdiri- seraya menjawab, "Yaitu siapa saja yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, itulah yang disebut fi sabilillah (di jalan Allah) 'Azza Wa Jalla."*[433]

[Hadits 123 ini juga tercantum pada hadits no: 2810, 3126 dan 7458].

433 HR. Muslim (151)(1904)

Syarah Hadits

Kandungan hadits yang menguatkan judul bab adalah perkataan, "Lantas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengangkat kepalanya." Ketika itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang duduk dan lelaki itu berdiri. Ini adalah dalil bolehnya menjadikan *Dalalah Al-Luzum* (petunjuk yang lazim) sebagai patokan. Hadits tidak menyebutkan bahwa ketika itu lelaki yang bertanya sedang berdiri dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang duduk. Akan tetapi dari perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang mengangkat kepala kepadanya dapat diketahui secara lazim bahwa beliau sedang duduk dan lelaki itu berdiri. Inilah yang disebut menjadikan Dalalah Al-Luzum (petunjuk yang lazim) sebagai patokan.

Para ulama mengatakan ada tiga jenis Dalalah: *Muthabiqah, Tadhammun*, dan *Al-Iltizam*.[434]

Petunjuk dalam ucapan yang menjelaskan makna yang sempurna disebut *Muthabiqah*.

Petunjuk dalam ucapan yang menjelaskan bagian yang tercakup di dalamnya disebut *Tadhammun*.

Petunjuk dalam ucapan yang menjelaskan perkara lazim yang seharusnya terjadi disebut *Iltizaam*.

Misalnya, jika kita berkata, "Ini adalah istana si Fulan." Kata istana menunjukkan segala bangunan yang memiliki kamar-kamar, teras-teras, tangga, dan lain-lain.

Petunjuk dalam ucapan yang menjelaskan adanya setiap bagian dari bagian-bagian rumah, seperti menunjukan adanya kamar, teras dan tangga, disebut *Tadhammun*.

Sedangkan petunjuk yang menjelaskan bahwa semua bangunan pasti ada yang membangunnya disebut *Dalalah Al-Iltizam*. Ini adalah *dalalah* yang paling bagus. Karena dengan *Dalalah Al-Iltizam*, jika seseorang diberi taufiq untuk dapat memahami dengan kuat dan baik, maka ia dapat mengeluarkan banyak faidah dari nash yang tidak mampu dikeluarkan oleh orang lain.

Contoh yang lain, Al-Khaliq (Maha Pencipta) adalah salah satu nama Allah. Petunjuk yang menjelaskan adanya Dzat –saja- adalah *Tadhammun*. Petunjuk yang menjelaskan adanya *sifat penciptaan* –saja-

434 Silakan baca *Al-Ihkam* tulisan Al-Lamidi (I/36), *Al-Mustashfa* (I/25), *Raudhah An-Nazhir* (I/14), *Al-Mahshul* (I/299) dan *Al-Ibhaaj* (I/204)

adalah *Tadhammun*. Petunjuk yang menjelaskan adanya Dzat dan penciptaan adalah *Muthabiqah*. Petunjuk yang menjelaskan adanya ilmu dan kemampuan adalah *Al-Iltizam*.

Kesimpulannya, dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa jika seorang yang sedang berdiri bertanya sesuatu kepada orang yang sedang duduk, maka orang yang sedang duduk tidak harus bangkit berdiri untuk menjawabnya. Demikian pula sebaliknya, diperbolehkan. Misalnya sang penanya sedang duduk dan orang yang ditanya sedang berdiri. Namun bisa dikatakan bahwa perbuatan ini merupakan adab yang buruk. Sehingga jika kamu bertanya ketika sedang duduk dan yang ditanyai sedang berdiri, maka perbuatan ini dipandang kurang menghormati orang yang ditanyai, dan termasuk melecehkannya, kecuali orang yang memiliki udzur, seperti orang yang sakit kronis yang tidak mampu untuk berdiri.

Apakah seorang penuntut ilmu meneladani hadits ini atau meneladani hadits Jibril yang menyebutkan bahwa Jibril duduk di hadapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lalu bertanya kepada beliau?[435]

Jawabnya: Bertanya dalam posisi berdiri sedang yang ditanya dalam posisi duduk adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah. Hanya saja meskipun perbuatan ini tidak sesuai dengan sunnah, namun tetap diperbolehkan.

435 Telah disebutkan takhrijnya

46

بَاب السُّؤَالِ وَالْفُتْيَا عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ

Bab Bertanya Dan Berfatwa Ketika Melontar Jumrah.

١٢٤. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ وَهُوَ يُسْأَلُ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: ارْمِ وَلَا حَرَجَ. قَالَ آخَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ قَالَ: انْحَرْ وَلَا حَرَجَ. فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: افْعَلْ وَلَا حَرَجَ.

124. *Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdul 'Aziz bin Abu Salamah telah menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Isa bin Thalhah, dari Abdullah bin 'Amr, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di dekat jumrah, saat itu beliau sedang ditanya. Seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, aku sudah menyembelih sebelum melontar jumrah?" Beliau menjawab, "Pergilah melontar, tidak mengapa." Lalu datang laki-laki lain dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku sudah bercukur sebelum menyembelih." Beliau menjawab, "Sembelihlah, tidak mengapa." Tidaklah beliau ditanya tentang satu manasik hajipun yang didahulukan dan diakhirkan kecuali beliau menjawab, "Laksanakanlah, tidak mengapa."*

Syarah Hadits

Dalam hadits ini disebutkan bahwa seorang lelaki berkata kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Aku sudah menyembelih sebelum

melontar jumrah." Sudah kita ketahui bersama bahwa melontar dilakukan terlebih dahulu sebelum menyembelih.

Lelaki yang kedua berkata, "Aku sudah bercukur sebelum menyembelih." Sudah kita ketahui bersama bahwa menyembelih dilakukan terlebih dahulu sebelum bercukur. Dasarnya adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ "*dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya*" **(QS. Al-Baqarah: 196)**. Berdasarkan ayat ini maka yang dimaksud dengan "tempatnya" adalah waktu penyembelihan. Apabila waktu penyembelihan telah tiba, maka diperbolehkan mencukur.

Manasik haji yang dikerjakan pada hari 'Idul Adhha ada lima: Melempar jumrah, menyembelih, mencukur rambut, thawaf, kemudian sa'i. Inilah urutannya dan inilah yang paling utama. Apabila sebagiannya didahulukan dari sebagian yang lain, maka tidak mengapa. Sehingga seandainya sa'i didahulukan dari thawaf, maka tidak mengapa.

Apakah hal ini berlaku untuk hari itu saja, atau diperbolehkan juga untuk hari kedua dan ketiga?

Jawabnya: Secara zhahir hadits ini bermakna mutlak. Hadits ini menunjukkan kemudahan dalam agama Islam. Segala puji bagi Allah. Salah satu kemudahan yang Allah berikan adalah Allah memberi kelapangan bagi manusia dalam melakukan manasik yang lima ini, sehingga manusia tidak berkumpul seluruhnya untuk melaksanakan manasik yang sama.

Misalnya ada seseorang datang untuk melempar jumrah, dan ternyata ia mendapatinya sudah penuh sesak. Maka ia boleh berkata, "Kalau begitu, saya melakukan thawaf dan sa'i."

Misalnya ada seseorang yang datang untuk thawaf dan sa'i, dan ternyata ia mendapatinya sudah penuh sesak. Maka ia boleh berkata, "Saya akan melempar jumrah dan menyembelih." Ataupun yang semisalnya.

Salah satu kenikmatan dari Allah *Azza wa Jalla* adalah, Allah memudahkan hamba-hamba-Nya pada hari itu dalam masalah urutan manasik. Seseorang tidak harus melaksanakan manasik yang lima ini sesuai dengan urutannya.

Jika ada yang berkata, "Dalam sebagian lafazh hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas dan yang lainnya tentang masalah ini disebut-

kan bahwa lelaki yang datang bertanya mengatakan, "Saya tidak sadar."[436] Mengerjakan tanpa sadar merupakan alasan yang menyebabkan ia mendapatkan pembolehan."

Kami katakan: Pertanyaan dari orang yang bertanya itu tidak menjadi patokan. Akan tetapi yang menjadi patokan adalah keumuman makna hadits.

Kemudian lafazh yang lain menunjukkan bahwa mereka melakukan hal tersebut dengan kesadaran.

Jika ada yang berkata, "Mana dalil yang menunjukkan bahwa tidak mengapa mendahulukan dan mengakhirkan pada masa yang akan datang setelah peristiwa itu?"

Kami katakan: Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Lakukanlah, tidak mengapa." Seandainya perbuatan itu tidak diperbolehkan, pastilah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Lakukanlah, tetapi jangan ulangi." Ini adalah salah satu bentuk kemudahan dalam Islam. Dengan demikian kita dapat mengetahui lemahnya pendapat yang mengatakan, "Pembolehan ini khusus untuk orang yang lupa atau tidak mengetahui hukumnya."

Sebagian mereka menambahkan lagi, bahwa jika seseorang menyelisihi urutan ini -meskipun karena lupa atau tidak tahu- maka ia wajib membayar dam (denda). Pendapat ini lemah seperti pendapat yang sebelumnya. Yang benar perkara dalam hal ini luas.[437]

Jika ada yang berkata, "Apakah pembolehan ini berlaku juga untuk sa'i dan thawaf untuk Umrah?"

Kami katakan, "Tidak." Demikianlah pendapat jumhur ulama. Kami tidak mengetahui ada seorang pun yang berpendapat bolehnya mendahulukan sa'i dari thawaf ketika Umrah, kecuali pendapat Atha'.[438] Tidak diragukan lagi bahwa Atha' adalah seorang ulama penduduk Mekah dan ia memiliki ilmu yang banyak tentang manasik haji. Akan tetapi dikatakan: Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan thawaf lalu mengerjakan sa'i ketika Umrah, dan beliau berkata,

436 HR. Al-Bukhari (84), dan Muslim (1307)(334), dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* akan tetapi tanpa lafazh, "Saya tidak sadar." Lafazh ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1736) dan Muslim (1306)(327) dari hadits Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash *Radhiyallahu Anhuma*.

437 Silakan baca perselisihan pendapat dalam masalah ini dalam *Al-Mughni* (V/320-323), dan Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad (IX/218-222)

438 Silakan baca *Al-Mughni* (V/240) dan Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad (IX/132)

لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

"Hendaklah kalian mengambil (meniru) manasik kalian dariku."[439]

Menurut asalnya, urutan yang dilakukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hukumnya wajib.

Kemudian, mendahulukan sa'i dari thawaf ketika Umrah merusak ibadah Umrah itu sendiri. Karena ibadah Umrah terdiri dari thawaf dan sa'i. Jika thawaf diakhirkan, maka pastilah ibadah tersebut menjadi rusak. Berbeda dengan haji, karena manasik haji lebih banyak. Sehingga mendahulukan sebagian perbuatan dari perbuatan yang lainnya pada hari 'Id tidak menyebabkan kerusakan.

Pendapat yang benar adalah: Ibadah Umrah tidak bisa disamakan dengan ibadah Haji dalam masalah ini.

439 HR. Muslim (1297)(310)

﴿ 47 ﴾

بَاب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

Bab Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* : *"Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit"* (QS. Al-Israa': 85).

١٢٥. حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَرِبِ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ، فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ تَسْأَلُوهُ، لاَ يَجِيءُ فِيهِ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَنَسْأَلَنَّهُ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، مَا الرُّوحُ؟ فَسَكَتَ فَقُلْتُ: إِنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ. فَقُمْتُ، فَلَمَّا انْجَلَى عَنْهُ قَالَ: ﴿ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾ ﴾ الإسراء: ٨٥ قَالَ الْأَعْمَشُ هَكَذَا فِي قِرَاءَتِنَا.

125. *Qais bin Hafsh telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al-A'masy Sulaiman bin Mihran telah menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, dari 'Alqamah, dari Abdullah, ia berkata, "Ketika kami berjalan bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang bertelekan dengan tongkat dari pelepah kur-*

ma[440] *di sebuah reruntuhan rumah*[441] *di Madinah, kami melewati sekelompok orang Yahudi. Sebagian mereka berkata kepada sebagian lainnya, "Tanyakan kepadanya tentang ruh." Sebagian lagi berkata, "Jangan tanyakan hal itu agar ia tidak memberi jawaban*[442] *yang tidak kalian sukai." Sebagian lagi berkata, "Kami pasti akan menanyakannya." Salah seorang dari mereka bangkit dan berkata, "Hai Abul Qasim, apakah ruh itu?" Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam diam saja, aku mengira beliau sedang mendapat wahyu, maka aku pun bangkit berdiri. Setelah wahyu selesai diturunkan, beliau bersabda, "Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah: "Ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit". (QS. Al-Israa': 85). Al-A'masy berkata, "Demikianlah yang tercantum dalam qiraat kami."*[443]

[Hadits 125- ini tercantun juga pada hadits nomor: 4721, 7297, 7456 dan 7462].

440 *'Asiib* adalah tongkat dari pelepah kurma. *Al-Fath* (I/224)

441 *Khiraab*, boleh dibaca dengan mengkasrahkan huruf kha' dan dengan memfathahkan huruf ra', yang merupakan bentuk jamak dari kata *kharbah*. Seperti kata *naqmah, niqaam*. Bisa juga bentuk jamak dari kata *khirbah*. Seperti kata *ni'mah, ni'am*. Bisa juga bentuk jamak dari kata *kharibah*. Seperti kata *nabiqah, nabiq* dan kata *kalimah, kalim*.

Ada yang meriwayatkan dengan huruf haa' tanpa titik berbaris fatah dan mensukunkan huruf ra' dan setelahnya huruf tsa'. Artinya lahan yang sudah diolah dengan pertanian.

Silakan baca *An-Nihayah* tulisan Ibnu Al-Atsir (خ ر ب) dan *Al-Fath* tulisan Ibnu Hajar (I/224).

Saya katakan: Ibnu Al-Atsir *Rahimahullah* menyebutkan tiga cara membaca kata "خربة" karena semua kata yang memakai bentuk *fa'ila*, seperti *kabid* dan *katif*, maka boleh disebutkan dengan tiga cara pembacaan ini *fa'lu, fi'lu* dan *fa'ilu*.

Para ahli Nahwu (tata bahasa Arab) menambahkan bahwa jika huruf yang berada dipertengahan termasuk huruf tenggorokan (huruf tenggorokan ada enam: hamzah, Ha', 'ain, ha', ghin, dan kha') maka diperbolehkan juga cara keempat, yaitu huruf pertama mengikuti baris huruf yang kedua yaitu kasrah, baik berupa isim maupun fi'il, seperti kata *fakhidz* dan *syahida*. Silakan baca *Syarh Syudzur Adz-Dzahab* (hal 34)

442 Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam Al-Fath (I/224):

Perkataan, " لَا تَسْأَلُوهُ لَا يَجِيء " Di dalam riwayat kami tercantum dalam bentuk jazm karena kedudukannya sebagai *Jawab An-Nahyi*. Boleh juga dinashabkan, maknanya menjadi, "Jangan kalian tanya tentang hal itu, dikhawatirkan ia akan memberi jawaban yang tidak menyenangkan kita." Boleh juga dirafa'kan sebagai kata *isti'naafiyah*.

443 HR. Muslim (2793)(32)

Syarah Hadits

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh"* **(QS. Al-Israa': 85)**. Para ulama berselisih pendapat tentang makna kata Ar-Ruh[444] dalam ayat ini, apakah yang dimaksud adalah ruh di dalam badan yang membuat jasad kita hidup? Atau yang dimaksud adalah malaikat Jibril? Karena malaikat Jibril dinamakan dengan nama Ar-Ruh, sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala: "Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril (Ar-Ruh) dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan."* **(QS. Al-Qadr: 4)**, firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala: "Katakanlah: "Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan Al Qur'an itu dari Tuhanmu"* **(QS. An-Nahl: 102)**, dan firman Allah, *"dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril), Dan sesungguhnya Al Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam"* **(QS. Asy-Syu'araa': 193-194)**

Sebagian ulama berkata, "Maksud ruh di sini adalah ruh yang membuat jasad kita hidup." Tetapi dari redaksi hadits tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan Ruh di sini adalah Malaikat Jibril. Karena Jibril adalah musuh orang Yahudi. Sehingga mereka khawatir menanyakannya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lalu beliau menjawab dengan sesuatu yang tidak mereka sukai darinya seperti penyebutan sifat-sifatnya yang mulia dan sanjungan.

Tidak ada permasalahan jika dikatakan bahwa Jibril *Alaihissalam* adalah tidak diketahui dan termasuk urusan Allah. Ruh yang membuat jasad kita hidup juga tidak diketahui keadaannya, dan tidak seorangpun yang mengetahuinya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: *"Ruh itu termasuk urusan Tuhan-ku."* **(QS. Al-Israa': 85)** Karena itu kami katakan: Materi pembentuk ruh tidak sama dengan materi pembentuk badan. Ia bukan daging, bukan urat syaraf, bukan tulang, bukan tanah, dan bukan darah. Ruh terbentuk dari materi yang tidak kita ketahui, bahkan ia termasuk urusan yang tidak kita ketahui.

Para ahli kalam kebingungan dalam mendefinisikan ruh. Sebagian mereka berkata, "Ruh adalah jasad."

Sebagian lagi berkata, "Ruh adalah darah."

Sebagian lagi berkata, "Ruh adalah salah satu bagian dari anggota tubuh."

444 Silakan baca *Tafsir Ath-Thabari* (XV/156), *Al-Qurthubi* (I/368), (X/323), dan *Al-Burhan fi 'Ulum Al-Qur'an* (IV/44)

Sebagian yang lain berkata, "Ruh adalah sesuatu yang tidak di dalam dunia dan tidak pula di luarnya, tidak berhubungan dan tidak pula terpisah, tidak netral dan tidak nyata."

Subhanallah, mereka membuat perincian tentang ruh sebagaimana mereka membuat perincian tentang sifat-sifat Allah. Sebagian mereka terlalu berlebihan dalam menetapkannya hingga menjadikannya bagaikan anggota tubuh, dan sebagian mereka terlalu berlebihan dalam menafikannya hingga berkata, "Ruh adalah sesuatu yang tidak di dalam dunia dan tidak pula di luarnya." Kami katakan kepada mereka, "Jika demikian keadaannya, lalu dimanakah ruh berada?"

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata: "Orang-orang ahli kalam kebingungan dalam mendefinisikan ruh dikarenakan mereka tidak memiliki ilmu tentang syari'at. Mereka berusaha memahami perkara ghaib dengan akal logika mereka, karena itulah mereka menjadi bingung dan akal mereka rusak.

Adapun ahlu sunnah wal jamaah, mereka mendefinisikan ruh sebagaimana yang didefinisikan oleh Allah dan rasul-Nya. Mereka berkata, "Ruh adalah urusan Allah. Kita tidak mengetahui kaifiyatnya dan tidak mengetahui hakikatnya, bahkan kita tidak mengetahui dari apa ruh diciptakan. Allah yang lebih mengetahui tentangnya. Hanya saja kita mengetahui bahwa ruh adalah tubuh yang terlihat dan dibungkus kain kafan. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits,

إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ

"Apabila ruh dicabut maka pandangan mata akan mengikutinya."[445]

Pandangan mata tidak akan mengikuti sesuatu melainkan sesuatu itu terlihat olehnya, dengan demikian maka ruh adalah sesuatu yang dapat terlihat.

Demikian pula disebutkan dalam hadits bahwa, "Para malaikat turun dari langit ketika seorang insan hendak dicabut ruhnya. Malaikat rahmat untuk orang yang baik, dan malaikat azab untuk orang yang buruk. Mereka datang dengan membawa kain kafan dan selimut. Kemudian mereka mengambil ruhnya dan mengkafaninya setelah dicabut oleh Malakul Maut. Kemudian mereka membawanya naik ke atas langit."[446]

445 HR. Muslim (921)(9)

446 HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (IV/287,295,296)(18534,18614), Abu Dawud

Hadits ini menunjukkan bahwa Ruh memiliki tubuh yang dapat dikafani. Yang benar adalah ruh memiliki tubuh, akan tetapi tubuhnya tidak sama dengan tubuh jasad kita. Akan tetapi tubuhnya diciptakan dari materi yang berbeda. *Wallahua'lam.*[447]

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: *"dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit."* **(QS. Al-Israa': 85).** Qira`ah ini berbeda dengan qira`ah yang sudah masyhur. Qira`ah yang masyhur adalah {وَمَا أُوتِيتُمْ}. Ayat ini seolah menghardik orang yang menanyakan pertanyaan ini. Seolah ayat ini mengatakan, "Apakah tidak ada lagi ilmu yang belum kamu pelajari selain tentang ruh? Apakah kamu sudah mengetahui perkara yang lainnya?"

Hadits ini mengisyaratkan bahwa menanyakan sesuatu yang tidak mungkin difahami merupakan perkara yang tercela, dan tergolong sikap berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam agama. Termasuk salah satunya adalah menanyakan *kaifiyat* sifat-sifat Allah yang *dzatiah, fi'liyah* dan *khabariyah.*

Jika ada yang berkata, "Bagaimanakah wajah Allah?"

Kami katakan: Ini termasuk sikap berlebih-lebihan, dan pertanyaan yang tercela.

Jika ada yang berkata, "Bagaimanakah Allah turun?" Maka jawabannya sama.

Jika ada yang berkata, "Bagaimanakah Allah beristiwa'?" Maka jawabannya sama.

(3212,4753).
An-Nasa'i meriwayatkannya secara ringkas dalam *Al-Mujtaba* (IV/78) dan Ibnu Majah (1549).
Al-Baihaqi berkata dalam *Syu'ab Al-Iman* (395), "Hadits ini sanadnya shahih."
Ibnu Al-Mandah dalam *Al-Iman* (1064) berkata, "Sanad ini bersambung dan masyhur, diriwayatkan oleh jama'ah dari shahabat Al-Bara' dan diriwayatkan oleh sejumlah periwayat dari Al-A'masy dan dari Al-Minhal bin 'Amr."
Ibnu Hazm berkata dalam *Al-Muhalla* (I/22): "Tidak ada seorangpun meriwayatkan tentang siksa kubur bahwa ruh dikembalikan ke dalam jasad, kecuali *Al-Minhal bin 'Amr,* dan riwayatnya tidak kuat."
Ibnul Qayyim mengomentari ucapan ini di dalam *Ar-Ruh* (hal 76) dengan perkataannya, "Perkataan ini termasuk salah satu kecerobohan Ibnu Hazm." Ibnul Qayyim berkata, "Hadits tersebut shahih tanpa diragukan lagi."
Al-Hatsami mencantumkannya dalam *Al-Majma'* (III/49-50) dan ia berkata, "Hadits ini tercantum di dalam kitab Ash-Shahih secara ringkas. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan para periwayatnya adalah periwayat kitab Ash-Shahih.
Hadits ini juga dinyatakan shahih oleh Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* sebagaimana yang tercantum dalam *Syarh Al-'Aqidah Ath-Thahawiyah* (hal 525), dalam *Ta'liq*-nya untuk Sunan Abu Dawud, dan *Ahkam Al-Janaaiz* (hal 156,159)

447 Silakan baca *Majmu' Al-Fatawa Syaikhul Islam* (III/31)

Jika ada yang berkata, "Bagaimanakah Allah melihat segala sesuatu?"

"Bagaimana Allah mendengar segala sesuatu?" Maka jawabannya sama.

Intinya kamu tidak boleh menanyakan perkara ghaib yang tidak diberitahukan perihalnya. Akan tetapi kamu wajib mengimaninya seperti apa adanya. Jangalah kami mencari-cari tahu secara mendetail agar kamu selamat dari sikap *tamtsil* (menyamakan) dan sikap *ta'thil* (meniadakan).

Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetahui perkara ghaib kecuali setelah datang wahyu yang memberitahukannya kepada beliau. Karena disebutkan dalam hadits ini bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya tentang ruh dan beliau diam saja. Apabila Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diam saja untuk perkara-perkara yang belum diberitahukan, lalu bagaimana dengan kita? Kita lebih pantas untuk diam dibandingkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Akan tetapi sangat disayangkan, sebagian dari kita jika ditanya tentang sesuatu, ia beranggapan mengatakan, "saya tidak tahu" merupakan aib yang sangat besar. Sehingga ia berusaha untuk menjawab. Jika ia benar maka ia benar, jika ia salah maka ia tidak peduli dengan dampaknya. Padahal seorang yang berfatwa pada dasarnya mengabarkan tentang agama Allah, dan menyampaikannya kepada manusia. Akan tetapi ia mengatakan seperti apa yang dikatakan orang banyak dan terkadang mengatakan apa yang terlintas dalam benaknya, "Sesungguhnya Allah mengharamkan perbuatan itu," atau "Allah mewajibkan perbuatan ini," atau perkataan yang semisalnya.

Alangkah bagusnya para salafus shalih, mereka menahan diri dari mengatakan ini diharamkan dan ini dihalalkan, kecuali yang telah disebutkan dalam syari'at. Imam Ahmad *Rahimahullah* –dengan kadar keilmuannya itu- jika ditanya tentang suatu permasalahan yang tidak terdapat nash pengharamannya, ia berkata, "Saya tidak berpendapat demikian. Saya tidak menyukainya. Menurutku tidak bagus. Tidak seharusnya dilakukan, atau perkataan yang semakna."[448]

Sementara orang yang masih sedikit ilmunya di antara kita, jika ia ditanya tentang suatu permasalahan yang tergolong masalah sulit bagi ulama terdahulu, ia langsung berkata, "Ini haram, Al-Qur'an, As-

448 Silakan baca *I'laam Al-Mauqi'in* (II/74-78)

Sunnah, ijma' ulama dan penelitian yang benar telah menunjukkan bahwa hal itu diharamkan."

Kemudian ia menyebutkan dalil-dalil yang sudah ia putarbalikkan.[449] Seandainya kamu membuka buku, ternyata kamu mendapati permasalahan itu termasuk hal yang diperbolehkan. Akan tetapi demkianlah yang telah didiktekan ke dalam akalnya. Kita memohon keselamatan kepada Allah.

Kesimpulannya, seseorang harus mengukur dan mengetahui kemampuan dirinya dan bahwasanya ia tidak memperoleh ilmu melainkan hanya sedikit. Alangkah indahnya perkataan seorang penya'ir:

Katakan kepada orang yang mengaku memiliki ilmu
Engkau hanya mengetahui satu dan terluput dari seribu.

449 *Kabkaba asy-syai'* artinya memutarbalikkan sebagian dengan sebagian yang lain. *Lisan Al-Arab* (ك ب ك ب)

﴿ 48 ﴾

بَاب مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الِاخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعُوا فِي أَشَدَّ مِنْهُ

Bab Meninggalkan perbuatan yang hukumnya mustahab karena kekhawatiran orang-orang salah memahami sehingga jatuh kepada urusan yang lebih parah lagi

١٢٦. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ الزُّبَيْرِ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُسِرُّ إِلَيْكَ كَثِيرًا، فَمَا حَدَّثَتْكَ فِي الْكَعْبَةِ؟ قُلْتُ: قَالَتْ لِي: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ لَوْلاَ قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ -قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِكُفْرٍ- لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ: بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ، وَبَابٌ يَخْرُجُونَ. فَفَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ

126. *Ubaidullah bin Musa telah menceritakan kepada kami, dari Isra`il, dari Abu Ishaq, dari Al-Aswad, ia berkata, "Ibnu Az-Zubair berkata kepadaku, bahwa Aisyah banyak membuka rahasia kepadamu, apa yang ia katakan tentang Ka'bah?" Aku katakan kepadanya bahwa Aisyah telah berkata kepadaku, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berkata kepadaku, "Wahai Aisyah, jika bukan karena menimbang kaummu yang baru –Ibnu Az-Zubair berkata, "Yakni baru meninggalkan kekufuran,"- niscaya aku sudah merombak Ka'bah, aku akan buat dua pintu, pintu masuk dan pintu keluar." Kemudian Ibnu Az-Zubair melaksanakan keinginan beliau tersebut.*[450]

450 HR. Muslim (1333)(401).

[Hadits 126 juga tercantum pada hadits nomor: 1583, 1584, 1585, 1586, 3368, 4484 dan 7243].

Syarah Hadits

Hadits ini disebutkan secara ringkas, yaitu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengabarkan kepada Aisyah bahwa, "Jika bukan karena menimbang kaummu yang baru meninggalkan kekufuran, niscaya aku sudah merombak Ka'bah seperti pondasi yang dibangun Ibrahim."[451] Karena ketika itu Ka'bah tidak sesuai seperti pondasi Ibrahim.

Hal itu dikarenakan kaum Quraisy kekurangan dana ketika mereka hendak membangun Ka'bah. Mereka tidak memiliki modal untuk membangunnya secara sempurna. Maka merekapun meninggalkan sebagian darinya tanpa dibangun, dan sepertinya bagian sebelah utara yang lebih cocok untuk ditinggalkan karena bagian sebelah selatan terdapat Al-Hajar Al-Aswad dan rukun Yamani. Sehingga mereka berpendapat untuk tetap mempertahankan Rukun Yamani dan Al-Hajar Al-Aswad di tempatnya semula. Dengan demikian, mereka menyimpulkan bahwa bagian yang dikurangi adalah bagian sebelah utara. Merekapun membangunnya demikian.

Ketika kota Mekah berhasil ditaklukkan dan Islam menyebar ke seluruh penjuru negeri, para khalifah tidak mengadakan renovasi sedikitpun terhadap bangunan Ka'bah. Kemungkinan *-Wallahua'lam-* hal ini dikarenakan mereka disibukkan dengan perkara jihad dan perkara yang lebih besar darinya.

Ketika Ibnu Az-Zubair mengambil tampuk kepemimpinan di kota Mekah dan mendengar hadits ini, iapun merobohkan bangunan Ka'bah yang ada pada zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lalu ia menunjukkan pondasi awal Ka'bah seperti yang dibangun oleh Ibrahim, dan ia mempersaksikannya kepada orang banyak.[452]

Kemudian Ibnu Az-Zubair membangunnya kembali seperti pondasi yang dibuat Nabi Ibrahim pertama sekali dan membangunnya seperti yang diinginkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* -yaitu dengan dua pintu, pintu masuk dan pintu keluar- dan ia memasukkan sebagian besar Hijr Ismail ke dalam bangunan utama."

Kemudian ketika kepemimpinan Ibnu Az-Zubair atas kota Mekah dijatuhkan dan digantikan oleh Al-Hajjaj sebagai gubernur, Abdul Ma-

451 HR. Al-Bukhari (1583,1584,1585), dan Muslim (399)(1333)
452 HR. Al-Bukhari (1586) dan Muslim (402)(1333)

lik memerintahkan Al-Hajjaj untuk mengembalikan kepada bentuknya yang semula. Al-Hajjaj pun melakukannya. Ia merobohkan bagunan Ka'bah yang dibuat Ibnu Az-Zubair, kemudian mengembalikannya seperti bangunannya sebelumnya. Tatkala Abdul Malik mendengar hadits ini, iapun menyesal seraya berkata, "Seandainya saya mengetahuinya –yaitu sebelum ia menghancurkannya- niscaya saya tidak akan merobohkannya.[453] Akan tetapi dengan hikmah Allah, ketika itu bangunan Ka'bah dikembalikan kepada bentuknya semula.

Ada yang mengatakan bahwa ketika Ar-Rasyid menjadi pemimpin, ia berkeinginan mengembalikannya lagi seperti bangunan yang dibangun Ibnu Az-Zubair. Tetapi Imam Malik mencegahnya dan berkata kepadanya, "Jangan jadikan rumah Allah sebagai permainan para penguasa. Setiap kali pergantian pemimpin mereka meruntuhkan Ka'bah dan mengembalikannya kepada suatu bentuk. Kemudian pemimpin kedua datang dan mengembalikannya ke bentuk yang lain lagi." Maka Ar-Rasyid tidak jadi merubahnya.[454]

Ini adalah rahmat dari Allah. Karena tergambar dibenakku sekiranya Ka'bah dibangun seperti rencana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang membuat dua pintu padanya dan memiliki atap, pastilah zaman sekarang ini banyak manusia tewas di ruangan tengah Ka'bah. Karena sekarang ini manusia kejam dan tidak peduli lagi dengan sesama, sebagian mereka bisa menewaskan sebagian yang lain.

Seandainya Ka'bah memiliki satu ruangan di dalamnya dan memiliki dua pintu, pintu masuk dan pintu keluar, pastilah manusia berhimpitan dan saling menewaskan antara yang satu dengan yang lainnya. Sebab jika sekarang ini manusia saling menewaskan antara yang satu dengan yang lainnya sementara tempat masih lapang, maka bagaimana pendapatmu sekiranya hal itu diruangan tertutup?!

Keinginan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tersebut masih bisa terwujud tanpa ada resiko. Karena Hijr Isma'il termasuk bagian dari Ka'bah, dan ia memiliki dua pintu. Satu pintu untuk masuk dan pintu yang lain untuk keluar, dan hijr Ismail adalah ruangan terbuka. Sehingga tidak ada resiko padanya. Apalagi ketertarikan manusia kepada Hijr Ismail tidak seperti ketertarikan manusia kepada bangunan

453 HR. Muslim (404)(1333)

454 Silakan baca *At-Tamhid* (X/50), *Al-Istidzkar* (IV/188), *Syarh An-Nawawi 'ala Shahih Muslim* (IX/89), *'Umdah Al-Qari'* (II/204), *Tuhfah Al-Ahwadzi* (III/23), dan *Tafsir Ibnu Katsir* (I/184)

Ka'bah sekiranya bangunan Ka'bah memiliki dua pintu, pintu masuk dan pintu keluar.

Ini adalah salah satu rahmat Allah *Azza wa Jalla*, dan tergolong perkara yang masuk dalam kaidah umum yang disebutkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam firmanNya, *"Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."* **(QS. An-Nisaa': 19)**. Anda tidak boleh membenci sesuatu yang telah ditakdirkan Allah. Sebab bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu, akan tetapi Allah menjadikan padanya kebaikan yang sangat banyak. Karena itu, hendaklah hatimu sejalan dengan qadha dan qadar Allah, dan hendaklah kamu ridha menerima keputusan Allah serta selalu optimis dan berbaik sangka dalam menjalaninya. Maka niscaya Allah akan menjadikan kebaikan yang banyak bagi dirimu.

49

بَاب مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا، وَقَالَ عَلِيٌّ حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ

Bab Mengkhususkan Sebuah Ilmu Kepada Suatu Kaum Yang Tidak Disampaikan Kepada Kaum Yang Lain Karena Khawatir Mereka Tidak Dapat Memahaminya. Ali berkata, "Berbicaralah kepada orang banyak dengan apa yang dapat mereka fahami, apakah kalian suka Allah dan Rasul-Nya akan didustakan?"

١٢٧. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ بِذَلِكَ

127. *Ubaidullah bin Musa telah menceritakan kepada kami, ia berkata, dari Ma'ruf bin Kharrabudz, dari Abu Ath-Thufail, dari Ali seperti matan di atas.*

١٢٨. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ: يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: يَا مُعَاذُ قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلَاثًا، قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا. قَالَ: إِذًا يَتَّكِلُوا. وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا.

128. *Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Mu'adz bin Hisyam telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ayahku telah menceritakan kepadaku, dari Qatadah, ia berkata, Anas bin Malik telah menceritakan kepada kami, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada Mu'adz yang saat itu berboncengan dengan beliau, "Ya Mu'adz*[455] *bin Jabal!" Mu'adz menjawab, "Labbaika wa sa'daika ya Rasulullah." Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Ya Mu'adz," Mu'adz menjawab, "Labbaika wa sa'daika ya Rasulullah." Demikian beliau lakukan sebanyak tiga kali. Lantas beliau bersabda, "Siapa saja yang bersaksi bahwa tiada ilaah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah secara tulus dari hatinya, melainkan Allah akan mengharamkan baginya neraka." Mu'adz berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah sebaiknya aku sampaikan berita gembira ini kepada orang banyak agar mereka merasa gembira?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Jangan, nanti mereka akan bertawakkal saja tanpa mau beramal." Ketika Mu'adz diambang ajalnya, ia menyampaikan hadits ini karena takut merasa berdosa (karena menyembunyikan hadits)."*[456]

[Hadits 128 ini juga tercantum pada hadits nomor: 129].

١٢٩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: ذُكِرَ لِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. قَالَ: أَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: لَا، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَّكِلُوا.

129. *Musaddad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Mu'tamir telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Aku mendengar ayahku ber-*

455 Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (I/226): "Dibaca dengan mendhammahkan huruf mim, sebab bentuknya adalah *munaada mufrad 'alam* (nama yang dipanggil dalam bentuk tunggal). Demikian pendapat yang dipegang oleh Ibnu Malik, karena kata ini tidak memerlukan adanya perkiraan kalimat. Ibnul Hajib berpendapat bahwa kata Mu'adz dinashabkan, karena kata ini dan kata setelahnya seperti satu isim yang murakkab (terangkai menjadi satu), seperti jumlah *idhafiyah*, dan *munaada mudhaf* kedudukannya *manshub*. Ibnu At-Tin berkata, "Boleh juga dinashabkan jika kata Mua'adz dianggap sebagai kata tambahan", jadi perkiraan kalimatnya adalah يَا اِبْنَ جَبَلٍ dan perincian ini kembali kepada penyataan Ibnu Al-Hajib.

456 HR. Muslim (32)(53)

kata, Aku mendengar Anas bin Malik berkata, Pernah disampaikan kepadaku bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Barangsiapa yang bertemu dengan Allah dengan tidak menyekutukan sesuatu dengan-Nya, maka ia akan masuk surga." Mu'adz berkata, "Bolehkah aku sampaikan berita gembira ini kepada orang banyak?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Jangan, nanti mereka hanya bertawakkal tanpa mau beramal."[457]

Syarah Hadits

Bab ini sangat penting, yaitu hendaklah seseorang memperhatikan kondisi orang yang akan menerima penyampaian ilmu. Apabila dikhawatirkan orang yang akan disampaikan ilmu kepadanya memahaminya dengan pemahaman yang keliru, maka lebih baik tidak disampaikan kepadanya, karena menolak bahaya itu lebih dihadulukan daripada meraih manfaat.

Karena itulah Ali berkata, "Berbicaralah kepada orang banyak dengan apa yang dapat mereka fahami." Maksudnya sampaikanlah kepada mereka sesuatu yang bisa mereka cerna dan mereka mengerti. Dalam hal ini bukan menyampaikan sesuatu yang telah mereka ketahui. Karena sesuatu yang telah mereka ketahui sebelumnya tidak perlu disampaikan lagi. Dengan demikian, maknanya adalah, sampaikanlah kepada mereka sesuatu yang bisa mereka mengerti. Sesuatu yang belum bisa mereka cerna dan mengerti jangan disampaikan kepada mereka. Kemudian Ali *Radhiyallahu Anhu* menyebutkan alasannya yaitu, "Apakah kalian suka kalau mereka nanti mendustai Allah dan Rasul-Nya?"

Apabila kamu menyampaikan sesuatu yang tidak difahami masyarakat umum, meskipun hal itu berasal dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka mereka akan berkata, "Ini adalah agama baru" dan mereka tidak mau menerimanya.

Akan tetapi apakah artinya kita tidak boleh menyampaikan kebenaran?

Jawabnya: Tidak demikian. Kita tetap menyampaikan kebenaran. Hanya saja kita memilih waktu yang sesuai agar manusia dapat menerima kebenaran dengan pemahaman yang benar. Caranya adalah menyampaikan kepada mereka dari yang kecil hingga yang besar.

457 HR. Muslim (32)(53)

Sedangkan perbuatan sebagian saudara kita sekarang yang ingin menetapkan salah satu permasalahan tentang sifat-sifat Allah, atau menetapkan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah, ia langsung berisyarat dengan jarinya seraya berkata, "Allah *Subhanahu wa Ta'ala* meletakkan langit di salah satu jari-Nya, dan meletakkan Bumi di jari yang lain. Kemudian ia menyebutkan lima jari seperti yang diriwayatkan dalam hadits Ibnu Mas'ud[458], kemudian Allah melakukan seperti ini dengan jarinya."

Perbuatan ini haram, siapa yang mengatakan bahwa jari jemari Allah sama seperti jari jemari kalian?

Kemudian jika kamu menyampaikan kepada manusia hadits seperti ini, maka pikiran mereka akan menjurus kepada *tamtsil* (menyamakan Allah dengan yang lain), karena orang awam tidak memahami hal-hal seperti ini.

Jika ada yang berkata, *"Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menunjuk ke arah dua mata dan telinga beliau ketika membaca,* إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا *"Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.* **(QS. An-Nisaa': 58)**[459]?"

Maka kami katakan, jawabannya adalah: Ada perbedaan antara kamu yang melakukannya dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang melakukannya. Ada perbedaan antara orang-orang yang memperhatikan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan orang-orang yang memperhatikan kamu. Sehingga seseorang harus memperhatikan kondisi orang yang ia dakwahi dan tidak menyampaikan kepadanya apa yang tidak mungkin ia pahami hingga terjadi apa yang dikhawatirkan Amirul Mukminin Ali *Radhiyallahu Anhu* ketika berkata, "Apakah kalian suka kalau Allah dan Rasul-Nya didustakan?"

Kemudian Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkan hadits Mu'adz. Di dalamnya disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang menyampaikannya kepada manusia karena khawatir mereka keliru memahaminya sehingga mereka hanya bertawakkal saja. Sesungguhnya orang yang memahami hadits ini dengan benar tidak akan bertawakal saja, sebab dalam hadits tersebut disebutkan, "Secara tulus dari hatinya."

458 HR. Al-Bukhari (4811,7415,7451)(19)

459 HR. Abu Dawud (4728)
Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata pada *Ta'liq*-nya untuk kitab *Sunan Abu Dawud*, "Sanadnya shahih."

Jadi, ketika kesaksian bahwa tiada ilaah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah diucapkan secara tulus dari hatinya, maka kebenaran dan ketulusan hati ini akan menggerakkannya untuk mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Hal ini berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

أَلا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ

"Ketahuilah bahwa di dalam jasad terdapat segumpal daging, apabila ia baik maka baiklah seluruh jasad dan apabila ia rusak maka rusaklah seluruh jasad."[460]

Akan tetapi terkadang orang awam tidak memahami hadits ini. Mereka menyangka sebatas mengucapkan syahadat *Laa ilaha illallaah wa anna muhammadan rasulullah* (tiada ilaah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah) saja, maka Allah akan mengharamkan orang yang mengucapkannya dari api neraka.

Judul ini merupakan kaidah yang sangat agung yang dengannya seseorang mengkhususkan penyampaian suatu ilmu kepada yang satu tanpa menyampaikannya kepada yang lain.

Misalnya: Apabila Anda mengetahui bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus terhitung satu talak dan Anda memilih pendapat ini, tetapi tidak baik untuk menyebarkannya di tengah masyarakat, sebab nantinya mereka akan menggampangkan masalah ini.

Akan tetapi jika manusia telah terlanjur mengalami persoalan seperti ini maka kamu boleh berijtihad dan memfatwakannya. Adapun menyebarkannya di tengah masyarakat umum, tidak diragukan lagi orang-orang akan segera mempraktekkannya sehingga mereka mengucapkan talak tiga seenaknya saja.

Karena itu pertama sekali dahulu sebelum menyebarnya pendapat bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus terhitung satu talak, kami tidak pernah mendengar ada seorang suami yang menceraikan istrinya talak tiga sekaligus melainkan setelah satu atau dua tahun. Sekarang ini semua menceraikan dengan talak tiga untuk setiap keadaan, walaupun hanya karena masalah sepele.

460 Telah disebutkan takhrijnya.

Demikian pula pendapat yang mengatakan bahwa menceraikan istri yang sedang haid tidak sah. Apabila kamu menyampaikan hal ini niscaya orang-orang akan menggampangkan masalah ini. Sekarang ini ada beberapa orang yang meminta fatwa kepada saya, bahwa dua puluh tahun yang lalu ia pernah menceraikan istrinya ketika sedang haid. Tatkala dikatakan kepadanya sekarang ini bahwa menceraikan istri ketika sedang haid tidak sah, padahal sekarang ia telah menjatuhkan tiga kali talak pada istrinya, lalu ia mengkhayalkan bahwa istrinya itu masih bisa kembali kepadanya. Sehingga salah seorang dari mereka ada yang berkata, "Dua puluh tahun yang lalu saya pernah menceraikan istri saya ketika ia sedang haid atau dalam keadaan suci yang sudah disetubuhi." Semua ini ia katakan dengan tujuan agar kami mengatakan bahwa talaknya yang dulu itu tidak sah, dan sekarang ini kamu belum menceraikan.

Tidak diragukan lagi bahwa hal ini merupakan kekeliruan, karena saya yakin –dan saya percaya semua orang juga yakin- bahwa seorang suami yang pernah menceraikan istrinya dua puluh tahun yang lalu -ketika istrinya haid-, lalu jika istrinya menikah lagi setelah masa iddahnya habis, maka tidak mungkin bisa dikatakan kepada suaminya yang baru, "Hai Fulan, dia adalah istriku, perceraian kami dahulu tidak sah." Hal ini hanya muncul dari orang yang sudah merasa sempit dan tidak menemukan jalan keluar dari permasalahannya, lalu ia mulai mencari-cari dan mengungkit peristiwa yang telah lampau.

Permisalan ini sama dengan kisah yang disebutkan mufti Ad-Diyar An-Najdiyah di zaman Syaikh Abdullah bin Abdurrahman *Rahimahullah*. Beliau bercerita, bahwa sebagian orang jika telah menceraikan talak tiga dan melihat bahwa pintu telah tertutup di hadapannya, ia berkata, "Sesungguhnya akad nikahnya tidak sah, karena salah satu saksinya adalah seorang perokok. Jika ia seorang perokok maka ia adalah orang fasik, dan orang fasik tidak diterima kesaksiannya.

Karena itu seorang penuntut ilmu wajib menjelaskan kepada orang-orang bahwa hampir 99% umat Islam berpendapat bahwa talak dalam kedaan haid terhitung sah, dan talak dalam keadaan suci yang telah disetubuhi terhitung sah. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah para imam yang empat, serta sebagian besar pengikut mereka juga berpendapat demikian[461] yaitu sahnya talak dalam

461 Silakan baca *Al-Mubaddi'* (VII/262), *Majmu' Fatawa Syaikhul Islam* (XXXIII/13), *Al-Mughni* (X/167) dan *At-Tamhid* (XXV/73)

keadaan haid. Lalu bagaimana mungkin seseorang bisa datang dengan membawa alasan itu, sedangkan mayoritas ahli ilmu berpendapat talaknya sah?!

Akan tetapi jika ada seseorang yang sedang mengalami persoalan ini datang dan berkata bahwasanya ia menceraikan istrinya kemarin dalam keadaan suci yang telah disetubuhi, maka untuk kondisi ini dapat dikatakan kepadanya bahwa talaknya tidak sah. Judul yang disebutkan Al-Bukhari *Rahimahullah* ini menjadi kaidah dasar yang mungkin bisa menjadi dasar apa yang baru kami sebutkan.

50

بَاب الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لاَ يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلاَ مُسْتَكْبِرٌ وَقَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ.

Bab Perasaan malu dalam masalah ilmu. Mujahid berkata, 'Tidak akan belajar ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong.'[462]
Aisyah berkata, 'Sebaik-baik wanita adalah wanita Anshar, perasaan malu tidak menghalangi mereka untuk mendalami ilmu agama.'[463]

١٣٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ. فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ

462 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara mu'allaq dengan sighah *jazm*, dan diriwayatkan secara maushul oleh Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah* (III/287) dan Ad-Darimi dalam *As-Sunan* (I/112)(557).
Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (I/229): "Sanadnya shahih sesuai dengan syarat (kriteria) Al-Bukhari." Silakan baca *Taghliq At-Ta'liq* (I/93)

463 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm*, dan diriwayatkan secara maushul oleh Muslim dalam *Shahih*-nya (332)(61).
Silakan baca *Taghliq At-Ta'liq* (I/94).

تَعْنِي وَجْهَهَا وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا.

130 *Muhammad bin Salam telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hisyam bin 'Urwah telah menyampaikan kepada kami, dari ayahnya dari Zainab putri Ummu Salamah, ia berkata, "Ummu Sulaim datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, "Wahai Rasulullah sesungguhnya Allah itu tidak malu dengan kebenaran. Apabila seorang wanita mimpi basah apakah ia juga harus mandi?" Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila ia melihat air (mani) maka ia wajib mandi." (Mendengar pertanyaan itu) Ummu Salamah menutup wajahnya dan bertanya, "Wahai Rasulullah apakah wanita juga mimpi basah?" Beliau menjawab, "Ya, bagaimana kamu ini, kalau tidak bagaimana mungkin seorang anak mirip dengan ibunya?"*[464]

[Hadits no: 130 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2826, 3328, 6091 dan 6121].

Syarah Hadits

Bab ini juga membicarakan tentang malu dalam hal ilmu, apakah sifat ini terpiji atau tercela? Dalam masalah ini ada perincian, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits-hadits yang menjelaskan tentangnya. Jika rasa malu menghalangimu melakukan hal yang diwajibkan atau menghalangimu meninggalkan hal yang diharamkan, maka malu seperti ini tercela. Jika rasa malu mengantarkanmu kepada akhlak yang mulia atau sopan santun yang tinggi, maka malu seperti ini terpuji, bahkan termasuk keimanan.

Mujahid berkata, "Tidak akan belajar ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong." Dalam riwayat lain disebutkan, "Tidak akan memperoleh ilmu." Karena itu seorang pemalu tidak akan mendapatkan ilmu sebab ia malu untuk menanyakannya, dan malu untuk belajar. Sedangkan orang yang sombong memandang ilmu sebelah mata, sehinga ia tidak akan memperolehnya dan tidak akan mampu meraihnya.

464 HR. Muslim (32)(313)

Banyak orang merasa malu dan berkata, "Saya malu menanyakan masalah ini sehingga nanti orang berkata, "Ini adalah masalah yang mudah yang telah diketahui semua orang, bagaimana mungkin ia belum mengerti dan masih menanyakannya lagi?!" Hal ini tidak benar, bahkan rasa malu itu berasal dari setan, karena itu tanyakanlah, meskipun itu masalah yang mudah. Sebab mungkin saja suatu masalah tampak mudah menurut persangkaanmu, namun pada kenyataannya tidak demikian.

Kemudian anggaplah permasalahan itu mudah menurut kebanyakan orang, namun apakah masalah itu harus mudah bagi setiap orang?

Sedangkan orang sombong sungguh mengenaskan, ia tidak memandang ilmu sedikitpun dan tidak menganggapnya sesuatu yang penting, bahkan meremehkannya. Tidak diragukan lagi, orang seperti ini tidak akan memperoleh ilmu.

Aisyah berkata, "Sebaik-baik wanita adalah wanita Anshar, perasaan malu tidak menghalangi mereka untuk mendalami ilmu agama." Aisyah memuji mereka karena mereka tidak malu dalam mendalami ilmu agama. Mungkin Aisyah mengisyaratkan hadits Ummu Sulaim *Radhiyallahu Anha* yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah*, atau hadits yang lainnya. Yang penting, Aisyah memuji para wanita Anshar, karena perasaan malu tidak menghalangi mereka untuk belajar dan mendalami agama Allah.

Kemudian Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkan hadits Ummu Sulaim bahwasanya ia datang menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan berkata, "Wahai Rasulullah sesungguhnya Allah itu tidak malu dengan kebenaran." Ummu Sulaim mengungkapkan kata pembuka seperti ini, karena apa yang akan ia sebutkan setelahnya adalah perkara yang membuat malu, akan tetapi tidak boleh malu dalam perkara yang benar.

Ungkapan seperti ini juga terdapat dalam Al-Qur'an, Allah *Azza wa Jalla* berfirman, *"Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu ke luar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar."* **(QS. Al-Ahzaab: 53)**. Ayat ini menunjukkan bahwa jika sesuatu bukan perkara yang benar, maka Allah malu darinya. Akan tetapi malunya Allah tidak sama dengan malunya kita, namun malu Allah adalah malu yang sempurna yang tidak serupa dengan malunya para makhluk.

Di dalam hadits, sifat malu disandarkan kepada Allah dengan lafazh yang jelas, bukan dengan pemahaman. Yaitu pada sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ

"Sesungguhnya Allah Maha Pemalu lagi Maha Mulia."[465]

Ada tiga kata yang mirip, yaitu: *Hayyun, Hayiyyun,* dan *Muhyi.* Masing-masing dari nama ini memiliki arti tersendiri. Sebagian orang sering menyamakan antara *Al-Hayyu* dan *Al-Muhyi,* dan menyangka bahwa *Al-Hayyu* merupakan sifat *muta'addi* (membutuhkan objek). Hingga ia berkata, "Bagaimana mungkin kalian mengatakan *Al-Hayyu* merupakan sifat yang *lazim* (tidak membutuhkan objek) padahal Allah *Subhanahu wa Ta'ala* juga menghidupkan?"

Kami katakan: Perbuatan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menghidupkan makhluk tidak diambil dari nama *Al-Hayyu,* akan tetapi diambil dari nama *Al-Muhyi.* Sifat *Al-Hayyu* berada di dalam diri-Nya, siat *Al-Mustahyi* berada di dalam diri-Nya, dan sifat *Al-Muhyi muta'addi* terhadap yang lain.

Berdasarkan hal ini maka tidaklah salah kaidah yang disebutkan para ulama, yaitu: Jika suatu nama Allah *Subhanahu wa Ta'ala* bersifat muta'addi maka tidak sempurna beriman dengannya, kecuali dengan mengimani tiga perkara:

- **Pertama**: Menetapkan bahwa nama tersebut adalah salah satu nama Allah.
- **Kedua**: Menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan sifat tersebut.
- **Ketiga**: Menetapkan pengaruh atau hukum yang menjadi konsekuensi sifat tersebut.

465 HR. Abu Dawud (1488), At-Tirmidzi (3551), Ibnu Majah (3865), dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban (2399, 2400), Al-Hakim (I/497), dinyatakan hasan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Al-Fath* (I/497), Al-Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah* (V/186), Al-Arnauth dalam takhrijnya untuk *Syarh As-Sunnah,* dan Al-Albani dalam *Shahih Al-Jami'* (1753).
Hadits lain dalam bab ini diriwayatkan dari Ya'la bin Umayyah secara marfu' dengan redaksi, "Sesungguhnya Allah Maha Pemalu lagi Maha Menutupi dosa hamba, Allah menyukai malu dan tertutup" Al-Hadits. HR. Ahmad (IV/224) (17970), Abu Dawud (4012,4013), An-Nasa'i dalam *Al-Mujtaba* (I/200) dan dinyatakan shahih oleh Syaikh Al-Albani dalam *Al-Irwa'* (2793).
Hadits yang lainnya juga dalam bab ini diriwayatkan dari Anas dengan redaksi, "Sesungguhnya Allah Maha Pemalu lagi Maha Mulia. . ." HR. Al-Hakim (I/497-498), Al-Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah* (V/186) dan dalam sanadnya terdapat periwayat yang bernama Abban bin Abu 'Iyas seorang periwayat yang lemah. . .

Al-Hayyu adalah isim *lazim* (kata benda yang tidak membutuhkan objek), karena itu harus diimani dengan mewujudkan dua perkara:

- **Pertama**: Menetapkan nama ini sebagai salah satu nama Allah.
- **Kedua**: Menetapkan kehidupan bagi Allah.

Akan tetapi *Al-Muhyi* sebagaimana yang telah Allah tunjukkan bahwa Dia-lah yang mengidupkan dan mematikan, yang merupakan sifat Allah dan saya tidak mengetahui bahwa sifat ini tergolong nama Allah, maka wajib menetapkannya sebagai sifat Allah dan menetapkan bahwa sifat ini membutuhkan objek, yaitu Allah menghidupkan makhluk.

Demikian pula nama *As-Samii'*, kita harus menetapkan bahwa *As-Samii'* merupakan salah satu dari nama Allah. Kemudian kita menetapkan sifat-sifat yang terkait dengannya yaitu mendengar. Serta menetapkan apa-apa yang menjadi konsekwensinya, yaitu bahwa Allah bisa mendengar.

Perkataan, "Apabila ia melihat air mani." Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengaitkan kewajiban mandi dengan syarat ia melihat air mani. Dalam masalah ini laki-laki sama dengan perempuan. Apabila ia mengalami mimpi basah, tetapi ia tidak menemukan bekasnya di celana, maka ia tidak wajib mandi, karena itu hanya sebatas mimpi, meskipun ia melihat secara nyata bahwa ia telah melakukan sesuatu, namun tidak ada kewajiban apa-apa jika ia tidak mendapati air mani.

Jika ia melihat air mani, tetapi tidak mengingat mimpi basah, namun ia yakin bahwa itu adalah jinabah, maka ia wajib mandi. Jika ia tidak yakin tetapi ragu-ragu, maka ia tidak wajib mandi. Karena pada asalnya ia tetap dalam keadaan suci. Sebagaimana jika ia ragu-ragu dalam masalah keluarnya hadats kecil, maka ia tidak wajib mengulangi wudhu.

Periwayat berkata, "Ummu Salamah menutup wajahnya dan bertanya, "Wahai Rasulullah apakah wanita juga mimpi basah?" Kata "وتحتلم" merupakan kalimat khabar yang ditujukan untuk bertanya, sehingga secara lengkap kalimat tersebut adalah: "أوتحتلم المرأة" atau menurut pendapat lain "وأتحتلم المرأة"?

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Ya, bagaimana kamu ini, kalau tidak bagaimana mungkin seorang anak mirip dengan ibunya?" Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberitahukan bahwa wanita juga mengalami mimpi basah seperti laki-laki. Beliau juga memberitahukan

bahwa faktor yang menyebabkan sang anak menyerupai ibunya adalah karena keluarnya air mani wanita.

Jika ada yang berkata, "Apakah air mani wanita menjadi sebab jenis kelamin laki-laki dan wanita anaknya?

Jawabnya, "Telah diriwayatkan sebuah hadits dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menyebutkan jika sel air mani laki-laki lebih kuat (lebih unggul) daripada air mani wanita, maka anaknya menjadi laki-laki, dan jika sebaliknya maka anaknya menjadi perempuan.[466]

Namun sebagian ulama menilai hadits ini lemah dari sisi *matan*-nya. Mereka berkata, "Sesungguhnya jenis kelamin laki-laki dan perempuan dikembalikan kepada kehendak Allah sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki."* **(QS. Asy-Syuura: 49-50)**

Sedangkan dalam masalah penyerupaan wajah, hadits ini secara jelas menyebutkan bahwa wajah anak bisa menyerupai ibunya karena keluarnya mani ibunya. *Wallahua'lam.*

١٣١. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَهِيَ مَثَلُ الْمُسْلِمِ، حَدِّثُونِي مَا هِيَ؟ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَادِيَةِ، وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَاسْتَحْيَيْتُ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنَا بِهَا! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هِيَ النَّخْلَةُ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَحَدَّثْتُ أَبِي بِمَا وَقَعَ فِي نَفْسِي، فَقَالَ: لَأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا.

466 HR. Muslim (34)(315)

131. *Isma'il telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Malik telah menceritakan kepadaku, ia berkata, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Sesungguhnya ada sebuah pohon yang tidak pernah gugur daunnya dan pohon itu bagaikan seorang muslim. Coba kalian sebutkan pohon apakah itu!" Orang-orang mengira bahwa pohon tersebut adalah pohon yang tumbuh di hutan, sementara menurutku pohon itu adalah pohon kurma. Abdullah berkata, "Tapi aku malu mengatakannya." Para shahabat berkata, "Wahai Rasulullah beritahukanlah kepada kami pohon apakah itu." Beliau menjawab, "Pohon itu adalah pohon kurma." Abdullah berkata, "Kemudian aku ceritakan kepada ayahku tentang jawaban yang terlintas dalam benakku. Lalu ia (Umar) berkata, "Seandainya kamu jawab pertanyaan itu lebih aku sukai daripada aku memiliki ini dan itu."*[467]

Dalam hadits ini disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan pertanyaan kepada para shahabat untuk menguji pemahaman mereka. Baik berupa teka-teki yang susah ditebak manusia ataupun yang lainnya.

Hadits ini juga menunjukkan sikap malu di dalam ilmu. Dari re-daksi hadits dalam bab ini kita dapat menyimpulkan bahwa sikap malu dalam ilmu meliputi malu dalam bertanya dan malu dalam menjawab. Hadits Ummu Salamah menunjukkan malu dalam bertanya, dan hadits Ibnu Umar menunjukkan malu dalam menjawab. Terkadang seseorang malu hingga ia tidak jadi bertanya, dan terkadang seseorang malu hingga ia tidak jadi menjawab. Akan tetapi malu untuk bertanya lebih besar, karena malu dalam menjawab hingga ia tidak jadi menjawabnya, maka pertanyaan itu akan dijawab orang yang menanyakannya, seperti jawaban Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Pohon itu adalah pohon kurma."

Hadits ini juga menunjukkan kegembiraan seorang ayah karena keberhasilan anaknya. Yaitu pada perkataan Umar, "Seandainya kamu jawab pertanyaan itu lebih aku sukai daripada aku memiliki ini dan itu." Hal ini menunjukkan bahwa tidak mengapa seseorang merasa gembira dengan keberhasilan anaknya.

Hadits ini menunjukkan keutamaan pohon kurma, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengumpamakan pohon ini seperti seorang muslim. Tidak diragukan lagi bahwa pohon kurma memiliki banyak

467 HR. Muslim (63)(2811)

manfaat dan kegunaan, serta buahnya baik dan manis. Dari sejak zaman dahulu hingga sekarang manusia memanfaatkan pohon kurma untuk berbagai keperluan.

51

بَاب مَنْ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ

Bab Barangsiapa Merasa Malu, Lalu Ia Memerintahkan Orang Lain Untuk Bertanya

١٣٢. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: فِيهِ الْوُضُوءُ.

132. *Musaddad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Dawud telah menceritakan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Mundzir Ats-Tsauri, dari Muhammad bin Al-Hanafiyah, dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, "Aku adalah seorang lelaki yang banyak mengeluarkan madzi, lalu aku memerintahkan Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk menanyakan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau berkata, "Ia harus berwudhu kembali."*[468]

[Hadits no: 132 ini tercantum juga pada hadits nomor: 178 dan 269].

Syarah Hadits

Para ulama berkata, "Ali malu bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dikarenakan kedudukan putrinya di mata beliau.[469]

468 HR. Muslim (18)(303)

469 Hal ini telah diriwayatkan dalam sebuah hadits yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari (269) dan Muslim (17)(303).
Silakan baca *Syarh An-Nawawi 'ala Shahih Muslim* (III/212), *Al-Fath* (I/379), *Al-Istidzkar* (I/242), *Syarh Ma'ani Al-Atsar* (I/47), dan *Al-Muhalla* (I/106)

Karena Ali bin Abi Thalib adalah suami Fathimah *Radhiyallahu Anha*. Sudah dimaklumi bersama bahwa sesuatu yang bakal ditanyakan adalah sesuatu yang malu jika ditanyakan kepada ayah istrinya.

Berdasarkan hal ini kita katakan: Malu Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu* ini sesuai pada tempatnya. Kemudian kami katakan: Rasa malu itu tidak menghalanginya belajar ilmu karena ia memerintahkan Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu iapun menanyakannya.

Faidah lain dari hadits ini adalah bolehnya beramal berdasarkan *khabar wahid* (berita dari satu orang terpercaya) dalam masalah ilmu. Karena Ali *Radhiyallahu Anhu* memerintahkan Al-Miqdad untuk bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, agar ia mengamalkan jawaban Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang dibawa oleh Al-Miqdad.

Hadits ini menunjukkan bahwa keluarnya Madzi membatalkan wudhu, yaitu pada perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Ia harus berwudhu kembali."

Hadits ini juga menunjukkan wajibnya berwudhu kembali karena banyak mengeluarkan madzi. Dasarnya adalah perkataan Ali, "Aku adalah seorang lelaki yang banyak mengeluarkan madzi."

Jika ada yang bertanya, "Apa itu madzi?"

Maka kami katakan: Madzi adalah air lembut yang keluar dengan sendirinya karena syahwat, di luar kesadaran seseorang. Madzi tidak keluar karena penyakit, tetapi karena tabi'at dasar manusia. Ada cairan lain yang keluar karena penyakit dan sebagian manusia mengira cairan ini adalah madzi juga, namun sebenarnya tidak demikian. Bisa saja seseorang memiliki penyakit di saluran kencing atau saluran mani, lalu keluarlah cairan yang menyerupai madzi. Cairan ini bukan madzi, namun mereka menyangka itu madzi.

Hukum madzi sama seperti hukum air seni, yaitu wajib mencucinya hingga bersih. Hanya saja untuk air seni, tidak diwajibkan mencuci seluruh dzakar dan dua buah pelir, tetapi wajib mencuci bagian yang terkena saja. Untuk madzi, diwajibkan mencuci seluruh dzakar dan dua buah pelir. Sedang apa-apa yang terkena darinya hanya diwajibkan menyiramkan air ke atasnya, tidak diharuskan mencucinya. Menyiramkan artinya mengguyur air padanya hingga merata tanpa menggosok.

Berdasarkan keterangan ini, maka tingkat najisnya madzi berada di antara air seni dan air mani.

Mani adalah benda suci, tidak diharuskan mencucinya melainkan hanya sebatas menghilangkan bendanya saja. Sementara air seni adalah najis, wajib dicuci. sedangkan madzi berada di pertengahan antara keduanya.

Hikmahnya adalah karena madzi datang disertai syahwat, dan syahwat meringankan sebagiannya. Karena itulah, mani hukumnya suci, karena ia keluar ketika syahwat sedang memuncak.

Jika ada yang bertanya, "Apa hikmah diwajibkan mencuci seluruh dzakar dan dua buah pelir?"

Kami katakan, "Hikmahnya adalah karena perbuatan itu dapat menghentikan keluarnya madzi. Apabila seseorang mencuci dzakar dan dua buah pelirnya dan terus menerus membersihkan keduanya dari madzi, hal itulah yang menyebabkan madzinya berhenti keluar.

52

بَاب ذِكْرِ الْعِلْمِ وَالْفُتْيَا فِي الْمَسْجِدِ

Bab Menyapaikan Ilmu dan Fatwa di dalam Masjid

١٣٣. حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً قَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَمْ أَفْقَهْ هَذِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

133. *Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepadaku, ia berkata, Al-Laits bin Sa'ad telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Nafi' maula Abdullah bin Umar bin Al-Khaththab dari Abdullah bin Umar telah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Umar, bahwasanya seorang laki-laki berdiri di masjid dan berkata, "Ya Rasulullah dari mana anda perintahkan kami untuk memulai ihram?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Penduduk Madinah memulai ihram dari Dzul Hulaifah, penduduk Syam memulai ihram dari Juhfah, dan penduduk Najed memulai ihram dari Qarn." Ibnu Umar berkata, Orang-orang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam juga bersabda, "Dan penduduk Yaman berihram dari Yalamlam." Ibnu Umar berkata,*

"Namun aku tidak mengingat yang ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."

[Hadits 133- tercantum juga pada hadits nomor: 1522, 1525, 1527, 1528 dan 7334].

Syarah Hadits

Hadits ini berisikan dalil yang menunjukkan berfatwa di dalam masjid dan bertanya kepada seorang ulama meskipun dengan suara yang keras dan terdengar orang lain.

Hadits ini juga menunjukkan wajibnya memulai ihram dari *miqat* (tempat-tempat) yang telah disebutkan, karena orang yang bertanya berkata, "Dari mana Anda perintahkan kami memulai ihram?" Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Memulai ihram. . ." Berdasarkan hal ini maka kalimat ini berbentuk *khabar* (kalimat berita) secara lafazh dan *insyaiyah* (selain berita) secara makna, artinya berita yang bermakna perintah.

Ihlal (memulai ihram) adalah mengeraskan suara membaca talbiyah. Dalam hadits ini disebutkan bahwa penduduk Madinah memulai ihram dari Dzul Hulaifah yang sekarang ini diberi nama Abyar Ali (Birr Ali). Hulaifah adalah bentuk tashghir dari Halfa' yaitu pohon yang tumbuh di gurun pasir. Dzul Hulaifah berjarak delapan sampai sepuluh marhalah dari kota Mekah. Dzul Hulaifah adalah miqat yang paling jauh dari Mekah.

Hikmahnya adalah –*Wallahua'lam*- mendekatkan keistimewaan Baitul Haram dengan keistimewaan Masjid Nabawi. Ihram adalah keistimewaan Baitul Haram, dan Dzul Halifah dekat dengan Madinah sejauh enam mil atau sembilan mil tergantung jalan yang dilewati.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Penduduk negeri Syam memulai ihram dari Juhfah." Juhfah adalah sebuah kampung tua. Ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang ke kota Madinah –yang ketika itu sedang terkena wabah demam- beliau berdoa agar wabah demam kota Madinah dipindahkan ke kota Juhfah.[470] Sehingga ketika itu penduduk Juhfah meninggalkan kota tersebut dan berubah menjadi kota mati. Setelah itu kaum muslimin menjadikan kota Rabigh sebagai miqat pengganti Juhfah, walaupun kota Rabigh sedikit lebih jauh dari Mekah.

470 HR. Al-Bukhari (1889) dan Muslim (1376)(480)

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Penduduk Najed memulai ihram dari Qarn." Maksudnya Qarn Al-Manazil.

Ibnu Umar berkata, Orang-orang mengatakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga bersabda, "Dan penduduk Yaman berihram dari Yalamlam." Yalamlam adalah nama sebuah lembah atau gunung yang dilewati penduduk Yaman yang ingin pergi Mekah. Sekarang tempat itu diberi nama As-Sa'diyah, sebagaimana Qarn Al-Manazil sekarang ini diberi nama As-Sail Al-Kabir.

Tinggallah miqat yang kelima yaitu miqat penduduk Iraq, yaitu Dzatu 'Irqin. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan miqat ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh para penulis kitab As-Sunan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*.[471]

Telah diriwayatkan secara shahih dalam *Shahih Al-Bukhari* bahwa Umar yang menetapkan miqat tersebut. Ketika kota Bashrah dan Kufah ditaklukkan, para penduduknya datang kepada Amirul Mukminin Umar dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menetapkan Qarn sebagai miqat untuk penduduk Najed, tetapi miqat itu menyimpang jauh dari rute perjalanan kami menuju Mekah." Umar berkata, "Kalau begitu lihatlah jarak yang sepadan dengannya pada rute perjalanan kalian." Sejak itulah miqat Dzatu 'Irqin ditetapkan sebagai miqat penduduk Irak.[472]

Hadits ini menunjukkan sikap wara' Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma* yaitu pada perkataannya, "Orang-orang mengatakan . . . kemudian Ibnu Umar berkata, "Namun aku tidak mengingat yang ini dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."

471 HR. Abu Dawud (1739), An-Nasa'i (V/125) (2652) dari hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan *miqat Dzatu 'Irqin* untuk penduduk Irak.
Asal hadits ini tercantum di Shahih Muslim (18)(1183) dari hadits Jabir, hanya saja periwayat ragu-ragu akan status *marfu'*nya.
Al-Baihaqi (V/27) juga meriwayatkan hadits ini dari jalur-jalur riwayat yang bagus tanpa ada keraguan tentang status marfu'nya.
Al-Hafizh berkata di dalam *Al-Fath* (III/390): "Hadits ini menjadi kuat dengan seluruh jalur-jalur riwayatnya."
Hadits ini dinyatakan shahih Al-Albani *Rahimahullah* sebagaimana yang tercantum di dalam *Al-Irwa'* (999) dan dalam Ta'liq beliau untuk kitab *As-Sunan*.

472 HR. Al-Bukhari (1531)

53

بَاب مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَأَلَهُ

Bab Menjawab Pertanyaan Melebihi Apa Yang Ditanyakan

١٣٤. حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَعَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ: لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوْ الزَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ.

134. *Adam telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Dzi'b telah menyampaikan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Juga dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada beliau tentang apa yang boleh dipakai oleh seorang yang sedang berihram? Beliau menjawab, "Dia tidak boleh memakai baju, sorban, celana, dan mantel yang bertopi, tidak juga kain yang sudah dibubuhi wars dan za'faran. Jika ia tidak memiliki sandal maka ia boleh memakai sepatu khuf, tetapi ia harus memotong sepatu itu hingga di bawah mata kaki."*[473]

[Hadits no 134 ini juga tercantum pada hadits nomor: 366, 1542, 1838, 5794, 5803, 5806, 5847 dan 5852].

473 HR. Muslim (2)(1177)

Syarah Hadits

Kesesuaian kandungan hadits ini dengan judul bab sudah tampak dengan jelas, karena orang yang bertanya hanya menanyakan apa yang harus dikenakan seorang yang berihram. Seandainya jawabannya sesuai dengan pertanyaannya, niscaya beliau akan menjawab, "Ia mamakai kain sarung dan selendang." Tetapi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab dengan jenis-jenis pakaian yang tidak boleh dikenakan ketika berihram. Artinya, ia boleh memakai semua jenis pakaian kecuali pakaian tersebut.

Sehingga jawaban Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lebih banyak dari pertanyaan yang ditanyakan. Ini adalah salah satu bentuk pengajaran yang baik dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Terkadang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan jawaban lebih banyak dari pertanyaan yang ditanyakan jika keadaan menuntut demikian. Untuk hadits ini, dikarenakan pakaian yang tidak boleh dikenakan lebih sedikit dari pakaian yang boleh dikenakan, karena itulah jenis yang disebutkan adalah yang paling sedikit.

Hadits lain yang semakna adalah, ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya tentang air laut. Apakah air laut boleh dipakai untuk berwudhu? Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab,

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

"Laut itu suci airnya dan halal bangkainya."[474]

Padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak ditanya tentang bangkai binatang laut. Tetapi beliau mengetahui bahwa orang yang mengarungi lautan membutuhkan makanan, karenanya beliau bersabda, "Bangkainya halal."

Sebagian musuh-musuh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengkritik metode Syaikhul Islam yang menjelaskan panjang lebar dan menjawab orang yang datang bertanya lebih banyak dari yang ditanyakan. Maka Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah membantah mereka dengan hadits-hadits ini, ia berkata, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa*

474 HR. Ahmad (II/237)(7233), Abu Dawud (83), An-Nasa'i (I/50)(59), At-Tirmidzi (69) dan ia berkata, "Hadits hasan shahih," dan Ibnu Majah (386). Hadits ini dinyatakan shahih oleh Jama'ah, di antaranya Al-Bukhari. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Al-'Ilal Al-Kabir* (I/136), *Syarh Al-'Ilal* tulisan Ibnu Rajab (II/574), Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya (111), Ibnu Hibban dalam *Al-Ihsan* (1243), dan Ibnu Al-Mundir dalam *Al-Ausath* (I/247)

Sallam menjawab lebih banyak dari yang ditanyakan apabila keadaan menuntut demikian."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah membahas panjang lebar guna memaparkan seluruh aspek yang berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Karena dengan memaparkan seluruh pendapat yang menguatkan suatu hukum dapat membuat seseorang memahami dengan kuat dan pasti dan lebih berfaidah.

Dalam hadits ini terdapat petunjuk bahwa hendaknya seseorang menempuh metode yang paling efektif untuk mencapai tujuan. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mencukupkan menyebutkan sesuatu yang bisa diringkas, yaitu pakaian yang tidak boleh dikenakan.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa jika kita berfatwa untuk manusia tentang pakaian yang boleh dipakai oleh orang yang berihram, maka hendaknya kita mengatakan seperti apa yang dikatakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan berkata, "Jangan memakai ini dan itu." Kelima jenis pakaian yang disebutkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ini adalah pakaian yang tidak boleh dipakai.

Adapun ungkapan para ahli fikih *Rahimahumullah* yang mengatakan, "Tidak boleh memakai pakaian yang dijahit." Ada yang menyebutkan bahwa orang pertama yang mengatakannya adalah seorang ahli fikih dari kalangan tabi'in, Ibrahim An-Nakha'i *Rahimahullah*. Maksud ungkapan ini adalah tidak boleh memakai pakaian yang dijahit sesuai dengan bentuk badan atau sesuai dengan bentuk sebagian darinya. Maksudnya bukan tidak boleh memakai pakaian yang berjahit.

Hanya saja orang awam sekarang ini memahami perkataan ulama, "Pakaian yang berjahit" artinya pakaian yang ada jahitannya. Hingga orang-orang datang menanyakan tentang sandal yang berlubang-lubang, apakah sandal ini boleh dipakai karena sandal ini ada jahitannya? Sampai-sampai mereka bertanya, "Apakah boleh mengenakan kain yang ada tambalannya atau selendang yang ada tambalannya, karena terdapat jahitan padanya, serta pertanyaan lainnya.

Seandainya kita mencukupkan diri menjawab seperti jawaban Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, pastilah kesalahpahaman ini tidak terjadi. Yaitu hendaknya kita mengatakan, "Jangan memakai lima jenis pakaian ini."

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Baju." Yaitu baju (kemeja) yang dikenakan oleh badan, baik potongan untuk bagian atas saja ataupun untuk seluruh badan.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sorban." Sorban adalah pakaian yang dikenakan di atas kepala. Akan tetapi menurut As-Sunnah, orang yang berihram tidak boleh menutup kepalanya secara umum, baik dengan sorban maupun dengan yang lainnya.[475]

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Celana." Celana adalah pakaian yang dikenakan untuk bagian bawah badan yang memiliki cabang untuk kaki. Secara zhahir hadits ini berlaku umum baik celana panjang ataupun celana pendek. Celana dalam (cawat) termasuk celana pendek, karena itu ia termasuk pakaian yang dilarang di dalam hadits.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Tidak boleh memakai mantel yang bertopi." Para ulama berkata[476], "*Burnus* adalah baju yang memiliki penutup kepala yang melekat menjadi satu pada baju tersebut. Pakaian ini biasa dikenakan oleh orang Maroko."

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Tidak juga kain yang sudah dibubuhi *wars* dan *za'faran*." Yang telah dibubuhi *wars* dan *za'faran* dilarang untuk dipakai meskipun kain sarung dan selendang. *Wars* adalah sejenis tumbuhan berwarna merah yang tumbuh di Yaman yang memiliki aroma yang sedap. Adapun *za'faran* sudah jelas, karena *za'faraan* termasuk wewangian.

475 Diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari (1851) dan Muslim (1206)(93) dari hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata tentang seorang lelaki yang berihram yang terjatuh dari untanya hingga lehernya patah, "Janganlah kalian menutup kepalanya, karena ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah."
Ibnu Qudamah berkata dalam *Al-Mughni* (V/151), "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan alasan tidak boleh menutup kepalanya agar lelaki itu tetap dalam keadaan ihramnya. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa orang yang sedang berihram tidak boleh menutup kepala."
Ibnu Al-Mundzir berkata dalam *Al-Ijma'* (hal 63), "Para ulama sepakat bahwa orang yang sedang ihram tidak boleh menutup kepalanya."
Al-Khaththabi berkata dalam *Ma'alim As-Sunan* (II/151) mengomentari hadits bab ini, "Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Tidak boleh memakai mantel yang bertopi," merupakan dalil bahwa semua pakaian yang biasa dikenakan manusia yang menutupi kepala seperti sorban atau topi dan yang semisal keduanya, serta pakaian yang jarang dikenakan manusia seperti mantel yang bertopi atau barang bawaan yang dijunjung di atas kepala dan keranjang yang diletakkan di atas kepalanya, serta yang lainnya yang termasuk menutupi kepala tidak boleh dikenakan, dan jika dikenakan maka ia harus membayar fidyah."

476 Silakan baca *Al-Majmu'* tulisan An-Nawawi (VII/227), Hasyiah Ibnu 'Abidin (II/489), *Syarh Al-'Umdah* (III/21) dan *An-Nihayah* tulisan Ibnu Al-Atsir (ب ر ن س)

Menurut zhahir hadits, orang yang sedang berihram tidak boleh mengenakannya sesekali ataupun terus menerus. Berdasarkan hal ini, maka seorang yang sedang ihram tidak boleh memakai parfum pada kainnya dan selendangnya. Tidak boleh juga memakai wewangian dan asap dupa kayu yang wangi, dan lainnya yang termasuk wewangian. Baik sebelum memulai niat, ataupun setelah berniat.

Para ulama berselisih pendapat, apakah seseorang boleh memakai kain dan selendang yang telah dibubuhi parfum, atau dimakruhkan, atau diharamkan?[477]

Pendapat yang paling dekat dengan kebenaran adalah bahwa hal itu diharamkan. Seseorang tidak diperbolehkan memakai kain dan selendang yang telah dibubuhi parfum, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang hal itu.[478] Sebab jika orang sedang ihram melintas atau ia melintasi orang yang sedang ihram, pastilah ia tidak mengetahui apakah parfum ini dikenakan sebelum niat ihram atau setelahnya?

Adapun parfum untuk badan, sudah diketahui bersama bahwa orang yang sedang ihram disunnahkan memakai parfum pada kepala dan jenggotnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.[479]

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Jika ia tidak memiliki sandal maka ia boleh memakai sepatu khuf." Disebutkan juga dalam hadits lain, "Tidak boleh mengenakan sepatu khuf."[480] Akan tetapi lafazh ini tidak terdapat dalam redaksi hadits bab. Dalam hadits bab hanya disebutkan sorban, baju kemeja, celana, dan mantel bertopi, namun tidak disebutkan larangan memakai khuf.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Jika ia tidak memiliki sandal maka ia boleh memakai sepatu khuf, tetapi ia harus memotong sepatu itu hingga di bawah mata kaki." Dalam hadits ini Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi keringanan untuk memakai khuf bagi siapa saja yang tidak memiliki sandal. Kemudian beliau memerintahkan memotong khuf tersebut hingga di bawah mata kaki. Berdasarkan hal ini, apabila seseorang tidak memiliki sandal dan yang sejenisnya, ma-

477 Silakan baca *Al-Umm* (II/149), *At-Tamhid* (II/254), *Al-Mughni* (III/148), *Al-Majmu'* (VII/238), dan *Al-Mubaddi'* (III/187)

478 Sebagaimana dalam hadits bab ini, ataupun hadits yang lainnya.

479 HR. Al-Bukhari (1539) dan Muslim (1189)(33) dari hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata, "Dahulu saya membubuhi parfum di kepala beliau untuk berihram sebelum beliau memulai ihramnya, dan untuk bertahallul sebelum thawaf di Ka'bah."

480 HR. Al-Bukhari (1542) dan Muslim (1177)(1)

ka ia boleh memakai sepatu khuf. Akan tetapi ia wajib memotongnya hingga di bawah mata kaki.

Hanya saja perintah untuk memotong ini, beliau ucapkan ketika di Madinah. Telah disebutkan dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* bahwasanya ia mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkhutbah kepada orang banyak di 'Arafah, beliau bersabda,

مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ

"Barangsiapa yang tidak mendapatkan kain (sarung) maka ia boleh memakai celana, dan barangsiapa yang tidak mendapatkan sandal maka ia boleh memakai sepatu khuf." Dan beliau tidak memerintahkan untuk memotongnya.[481]

Para ulama berselisih pendapat dalam menggabungkan kedua hadits ini.[482] Sebagian mereka berkata, "Hadits Ibnu Abbas mutlak sedang hadits Ibnu Umar muqayyad, sehingga hadits yang mutlak harus dipahamiu berdasarkan hadits yang muqayyad."

Sebagian ulama berkata, "Hadits Ibnu Abbas datang belakangan yang diucapkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau berkhutbah di Arafah. Sebagian besar shahabat belum pernah mendengar hadits ini di Madinah. Ketika di Arafah berkumpullah sejumlah besar manusia yang datang untuk mengerjakan Haji dari penduduk Mekah dan penduduk Tha'if yang belum pernah mendengar perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di Madinah. Seandainya memotong sepatu khuf hukumnya wajib, pastilah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan menjelaskannya karena penjelasan akan hal ini sangat dibutuhkan ketika itu. Tatkala Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menjelaskannya padahal hadits Ibnu Abbas datang belakangan dari hadits Ibnu Umar, maka hal itu menunjukkan bahwa perintah untuk memotong sepatu khuf hukumnya sudah dihapus.

Inilah pendapat yang benar dan pendapat yang lebih dekat dengan kaidah-kaidah syari'at. Sebab memotongnya berarti merusaknya, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang kita menyia-nyiakan harta.[483]

481 HR. Al-Bukhari (1843) dan Muslim (1178)(4)

482 Silakan baca *Al-Majmu'* tulisan An-Nawawi (VII/192), *Majmu' Al-Fatawa* (I/195), *Al-Mubaddi'* (III/274), *Syarh Al-'Umdah* (III/23), *Kasysyaf Al-Qina'* (II/426) dan *Al-Furu'* (III/274)

483 HR. Al-Bukhari (2408 dan Muslim (1715)(10)



كتاب الوضوء

KITAB WUDHU

1

بَاب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ

Bab Perihal Wudhu

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki." **(QS. Al-Maaidah: 6)**

Abu Abdillah berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan bahwa kewajiban dalam berwudhu adalah satu kali satu kali basuhan[484], dan beliau juga pernah berwudhu dua kali[485] dan tiga kali basuhan[486], dan beliau tidak pernah menambah lebih dari tiga kali basuhan[487]. Ahli ilmu memakruhkan berlebih-lebihan dalam ber-

484 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm* sebagaimana yang tercantum dalam *Al-Fath* (I/232) dan ia *Rahimahullah* meriwayatkannya secara bersambung dalam kitab *Shahih*-nya dari hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* (157)

485 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm* sebagaimana yang tercantum dalam *Al-Fath* (I/232) dan ia *Rahimahullah* meriwayatkannya secara bersambung dalam kitab *Shahih*-nya dari hadits Abdullah bin Zaid *Radhiyallahu Anhu* (158)

486 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm* sebagaimana yang tercantum dalam *Al-Fath* (I/232) dan ia *Rahimahullah* meriwayatkannya secara bersambung dalam kitab *Shahih*-nya dari hadits Utsman bin 'Affan *Radhiyallahu Anhu* (159)

487 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (I/233):
Perkataan, "dan beliau tidak pernah menambah lebih dari tiga basuhan." Yaitu, tidak ada disebutkan dalam hadits-hadits marfu' tentang tata cara wudhu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau membasuh lebih dari tiga kali. Bahkan telah dinukil dari beliau celaan bagi orang yang menambah lebih dari tiga basuhan. Yaitu dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya dari jalur

wudhu dan melarang menyelisihi cara wudhu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.[488]

Penulis berkata, "Kitab Al-Wudhu'." *Wudhu'* berasal dari kata *wadhaa'ah* yang artinya baik. Salah satu bentuk pemakaiannya adalah *wajhun wadhi'un* artinya wajah yang bagus.

Kaitannya dengan kata asalnya adalah karena wudhu membersihkan anggota-anggota tubuh dan membaguskannya. Wudhu membersihkan anggota-anggota tubuh dari kotoran jasmani dan rohani. Sesungguhnya dosa-dosa dan kesalahan akan keluar bersama tetesan air terakhir, sebagaimana yang diriwayatkan secara shahih dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.[489]

Kemudian Al-Bukhari *Rahimahullah* mengawali kitab Al-Wudhu ini dengan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: *"Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu."* Alangkah baiknya jika penulis *Rahimahullah* juga mencantumkan kalimat seruan sebelumnya, "Hai orang-orang yang beriman."

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "إِذَا قُمْتُمْ" artinya apabila kalian hendak mengerjakan shalat.

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Maka basuhlah mukamu."* Perintah di sini hukumnya wajib. Wajah adalah apa yang terlihat ketika berhadapan, batasannya adalah dari telinga hingga telinga, dan dari pangkal kening hingga bagian paling bawah dari dagu.

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Dan tanganmu sampai dengan siku."* "وَأَيْدِيَكُمْ" *Aid* adalah bentuk jamak dari *yad*. Manusia tidaklah memiliki lebih dari dua tangan sebagaimana mereka tidak memiliki lebih dari satu wajah. Namun karena redaksi kalimat ditujukan untuk jamak, maka perintah ini juga disebutkan dengan redaksi jamak.

Amur bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwudhu tiga kali-tiga kali. Kemudian beliau berkata,

مَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ

"Barangsiapa yang menambah lebih dari ini atau mengurangi maka ia telah berbuat buruk dan aniaya."

Sanadnya bagus. Akan tetapi Muslim memasukkan hadits ini dalam golongan riwayat-riwayat Amr bin Syu'aib yang diingkari. Karena secara zhahir, hadits ini juga berarti celaan bagi yang berwudhu kurang dari tiga kali basuhan." Silakan baca *Taghliq At-Ta'liq* (II/96-99)

488 Silakan baca *Al-Mubaddi'* (I/200), *Dalil Ath-Thalib* (I/16), *Manar As-Sabil* (I/49), *Al-Kafi* (I/33), *Kasysyaf Al-Qina'* (I/103), *Al-Mughni* (I/298), *Al-Majmu'* (I/503) dan *Hasyiah Ibnu 'Abidin* (I/123)

489 HR. Muslim (244)(32)

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,* "إِلَى الْمَرَافِقِ" *Marafiq* adalah bentuk jamak dari *mirfaq,* yaitu anggota tubuh manusia yang digunakan bertelekan. *Mirfaq* (siku) adalah sendi yang menghubungkan antara lengan atas dengan lengan bawah.

Ayat ini mengiringi penyebutan tangan dengan siku karena jika disebutkan tangan secara mutlak, niscaya maknanya menjadi telapak tangan saja sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah tentang tayammum: *"Sapulah mukamu dan tanganmu."* **(QS. An-Nisaa': 43).** Ayat tayammum ini tidak menyebutkan, *"hingga siku"* maka anggota tubuh yang dibasuh untuk tayammum cukup telapak tangan saja.

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "dan sapulah kepalamu."* Tidak disebutkan, "basuhlah" karena kepala tidak wajib dibasuh, tidak dianjurkan, tidak dibolehkan, bahkan dimakruhkan. Kita bisa mengatakan bahwa, "Barangsiapa yang membasuh kepalanya ketika wudhu dengan tujuan beribadah, maka wudhunya batal, karena ia tidak melakukannya seperti yang telah diperintahkan."

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "dan sapulah kepalamu."* Kami katakan, perintah ini menunjukkan tidak wajibnya membasuh kepala. Seandainya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mewajibkan membasuh kepala, tentunya hal itu sangat menyusahkan manusia. Sebab jika manusia membasuh kepala, air akan tetap tersisa di kepala hingga hal itu bisa mengganggu hingga menyebabkan penyakit terutama di musim dingin. Hal itu dikarenakan meresapnya air dari kepala ke dalam tubuh.

Karena itulah dengan hikmah Allah *Subhanahu wa Ta'ala,* Allah hanya mewajibkan mengusapnya saja.

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,* "وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ" dengan mengkasrahkan huruf lam, dan dalam naskah yang lain "وَأَرْجُلَكُمْ" dengan memfathahkan huruf lam. Dengan demikian ada dua cara membacanya: "وَأَرْجُلَكُمْ"[490] dan "وَأَرْجُلِكُمِ"[491]. Orang-orang Rafidhah[492]

490 Ini adalah qira'ah Nafi', Ibnu 'Amir dan Al-Kasaa'i. Silakan baca *Kitab As-Sab'ah fi Al-Qiraat* (I/242)

491 Ini adalah qira'ah Ibnu Katsir, Hamzah dan Abu 'Amr. Silakan baca *Kitab As-Sab'ah fi Al-Qira`at* (I/242)

492 Rafidhah. Dinamakan demikian karena mereka menentang Zaid bin Ali ketika ia berangkat untuk memerangi Hisyam bin Abdul Malik. Para pengikutnya berkata, "Berlepas dirilah dari Asy-Syaikhain (maksudnya Abu Bakar dari Umar –pent) agar kami ikut bersamamu." Zaid berkata, "Tidak. Bahkan aku loyal kepada mereka berdua dan aku berlepas diri dari orang-orang yang berlepas diri dari keduanya." Mereka berkata, "Kalau begitu kami menentangmu," karena itulah

membacanya dengan kasrah. Mereka berpendapat, "Kedua telapak kaki tidak dibasuh, tetapi cukup diusap. Karena kata *arjul* dalam ayat tersebut *ma'thuf* (dianeksasikan) kepada kata *ru'us* dengan demikian amilnya sama, yaitu mengusap."

Ibnu Katsir berkata, "Orang-orang Rafidhah menyelisihi ahlus sunnah dalam masalah ini, yaitu dalam tiga aspek berikut:

- **Pertama**: Mereka menamakan mata kaki sebagai tulang yang menonjol di tengah punggung telapak kaki. Yang benar adalah tulang yang menonjol di bagian bawah betis.[493]
- **Kedua**: Mereka mewajibkan mengusap bagi telapak kaki. Yang benar adalah wajib dibasuh.
- **Ketiga**: Mereka tidak membolehkan mengusap di atas khuf, padahal sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menyebutkannya sudah mutawatir.[494]

Sementara *qira'ah* yang memfathahkan huruf lam "وَأَرْجُلَكُمْ" menjadikan kata ini *ma'thuf* terhadap kata "وُجُوهَكُمْ". Sehingga artinya: Basuhlah kaki kalian.

Para ulama yang berpendapat wajibnya membasuh kedua kaki berselisih pendapat bagaimana menafsirkan qira'ah yang mengkasrahkan huruf lam?

Ada yang berpendapat: Dikasrahkan karena *mujawarah* (bersebelahan). Sebagaimana perkataan orang Arab: *Hadza hujru dhabbin*

mereka dinamakan Rafidhah. Mereka adalah orang-orang yang menetapkan adanya keimaman berdasarkan logika. Mereka menetapkan keimaman Ali dan bahwasanya pengangkatannya telah ditetapkan berdasarkan nash. Mereka menetapkan bahwa para imam adalah ma'shum (terjaga dari kesalahan), dan mereka berpendapat Ali lebih utama dari shahabat yang lain. Mereka berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar dan sejumlah besar shahabat. Mereka bependapat orang mati bisa hidup kembali, dan bahwasanya umat ini telah murtad karena telah menolak keimaman Ali *Radhiyallahu Anhu*. Silakan baca perincian madzhab Rafidhah dalam *Al-Burhan fi Ma'rifah 'Aqa`id Ahli al-Adyan* (hal 36), *I'tiqadat Firaq Al-Muslimin wa Al-Musyrikin* (hal 77-78) dan *Risalah fi Ar-Radd 'ala Ar-Rafidhah* (hal 65-67)

493 Al-Ashma'i telah mengingkari definisi mata kaki sebagai tulang yang menonjol di punggung telapak kaki. Silakan baca *Lisan Al-Arab* (ك ع ب)

494 An-Nazhim *Rahimahullah* berkata:
Termasuk hadits mutawatir adalah "barangsiapa yang berdusta," (atas nama Nabi –pent)
"barangsiapa yang mendirikan satu rumah karena Allah, dan mengharap pahala,"
Juga "melihat Allah, syafa'at, dan telaga Nabi,"
Serta "mengusap khuf," dan itulah sebagian dari hadits mutawatir
Silakan baca *Syarh 'Aqidah Ath-Thahawiyah* (hal 386) dan *Al-Mughni* (I/359)

kharibin, dan yang benar *kharibun*. Karena kata *khirab* untuk *hujr*, bukan untuk *dhabb*. Tetapi orang Arab membacanya kasrah karena ia *mujawarah* dengan *dhabb*. Sebagaimana *na'at* mempengaruhi kata yang ada setelahnya, maka demikian pula *athaf* mempengaruhi kata yang ada setelahnya.

Akan tetapi pendapat ini tidak benar, karena tidak boleh menafsirkan Al-Qur'an dengan kaidah bahasa Arab yang keliru. Padahal Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Dengan bahasa Arab yang jelas. "* **(QS. Asy-Syu'ara: 195)**

Ada yang berpendapat: Dibaca demikian sebagai *mubalaghah* dalam meringankan basuhan. Sehingga artinya: Basuhlah kaki kalian dengan basuhan yang ringan seperti mengusap, karena biasanya manusia berlebihan dalam membasuh kedua kaki melebihi membasuh anggota wudhu yang lain, dengan alasan kaki lebih sering bersentuhan dengan kotoran atau yang semisalnya.

Ada juga yang berpendapat –dan ini adalah pendapat yang benar- bahwa kedua qira'ah itu diperuntukkan bagi dua kondisi. Kedua kondisi ini telah dijelaskan dalam sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

Ketika seseorang menutupi kakinya dengan sepatu khuf atau kaus kaki, maka kata *arjul, ma'thuf* kepada kata *ru'us*, sehingga artinya: Usaplah kaki kalian, yaitu usap di atas khuf atau kaus kaki.

Sedangkan dengan *qira'ah* yang memfathahkan lam diperuntukkan ketika kaki terbuka, tidak terbungkus. Sehingga dalam kondisi ini kewajibannya adalah membasuh. Jadi kata *arjul, ma'thuf* kepada kata *wujuhakum*.

Inilah pendapat yang benar, karena Al-Qur'an ditafsirkan dengan As-Sunnah. Apabila Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menafsirkan hal ini dengan perbuatan, bahkan dengan perkataan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka jelaslah penafsirannya. Telah diriwayatkan secara shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa pada suatu ketika beliau bepergian bersama para shahabatnya. Kala itu mereka mendapat waktu shalat Ashar sudah sampai dipenghujungnya. Maka merekapun berwudhu dengan membasuh kaki mereka. Namun sebagian mereka ada yang mengusap dan sebagian lagi ada yang membasuh sebagian kaki saja. Lantas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berseru dengan suara yang keras,

وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

"Celakalah tumit (tidak tersentuh air wudhu) karena jilatan api neraka."[495]

495 HR. Al-Bukhari (165) dan Muslim (242) (28)

2

بَاب لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ

Bab Shalat tidak diterima tanpa bersuci

١٣٥. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ.

135. *Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Hammam bin Munabbih bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak diterima shalat orang yang berhadats hingga ia berwudhu." Seorang lelaki dari Hadhramaut bertanya, "Apa itu hadats wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab, "Kentut yang berbunyi dan kentut tidak berbunyi."*[496]

[Hadits 135 - tercantum juga pada hadits nomor: 6954] .

Syarah Hadits

Al-Bukhari *Rahimahullah* membuat judul bab lebih umum dari kandungan hadits. Alasannya adalah karena perkataan, "tanpa bersuci," mencakup bersuci dari janabah dan bersuci dari hadats kecil. Sedangkan hadits ini menyebutkan tentang orang yang berhadats de-

496 HR. Muslim (225)(2)

ngan hadats kecil. Sepertinya dengan judul ini Al-Bukhari *Rahimahullah* mengisyaratkan sebuah hadits yang diriwayatkan dengan lafazh,

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ

"Allah tidak menerima shalat yang dikerjakan tanpa bersuci."[497]

Apabila beliau tidak mengisyaratkan hadits ini, berarti ia mengambilnya dari qiyas (analogi), sebab apabila shalat tidak diterima dari seorang yang berhadats kecil, maka lebih utama lagi tidak diterima dari orang yang berhadats besar.

Pertanyaan lelaki Hadhramaut tentang hadats adalah pertanyaan yang hakiki, karena terkadang kata hadats disebutkan untuk melambangkan *hadats maknawi*, seperti pada sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا

"Allah melaknat orang yang membuat kerusakan di muka bumi."[498]

Dan terkadang kata hadats disebutkan untuk melambangkan *hadats hissi*.

Dengan demikian pertanyaan lelaki Hadhramaut ini adalah pertanyaan yang hakiki. Kemudian Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* menjelaskan maknanya dengan permisalan. Abu Hurairah tidak mengatakan bahwa maksudnya adalah *hadats hissi*, tetapi ia mengatakan, "Kentut yang berbunyi dan tidak berbunyi."

Fusaa' adalah kentut yang keluar tanpa bunyi, dan *dhuraat* kentut yang kelur disertai bunyi. Perkataan ini merupakan penjelasan makna dengan menyebutkan permisalan.

Hadits ini menunjukkan bahwa tidak mengapa seseorang menyebutkan sesuatu yang membuat malu jika disebutkan, untuk suatu manfaat dan tujuan tertentu. Tidak seharusnya seseorang dicela jika ia mencoba mendefinisikan sesuatu yang belum diketahui dengan definisi yang membuat malu jika disebutkan, bahkan hendaknya dikatakan bahwa shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga pernah melakukan yang demikian.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tidak diterima shalat orang yang berhadats hingga ia berwudhu."* Kalimat "Tidak diteri-

497 HR. Muslim (224)(1)
498 HR. Muslim (1978)(43)

ma" di dalam hadits ini maksudnya ditolak. Ada juga kalimat "tidak diterima" yang maksudnya pahalanya tidak ada. Semua itu tergantung perkara yang disebutkan di dalam nashnya.

Apabila kalimat tersebut menafikan diterimanya suatu amal karena adanya penghalang atau luputnya syarat, maka menafikan diterimanya suatu amal di sini bermakna ditolak. Artinya amalan tersebut tertolak, dan ia harus mengulanginya lagi dengan tata cara yang benar.

Jika penafian diterimanya suatu amal dikarenakan adanya perkara lain yang terpisah dari ibadah, maka maksudnya adalah menghapuskan pahalanya meskipun amalan tersebut sudah menggugurkan kewajibannya.

Dalam hadits ini penafian tersebut maksudnya adalah menafikan sahnya amalan, karena sebagaimana disebutkan bahwa penafian tersebut dikarenakan luputnya suatu syarat, yaitu bersuci.

Demikian juga halnya jika kamu berkata, "Tidak diterima shalat orang yang tidak menghadap Kiblat." Maka kita katakan bahwa penafian di sini adalah penafian sahnya amalan.

Adapun jika kamu berkata, "Allah tidak menerima shalat seseorang yang meminum khamer selama empat puluh hari."[499]

Maka penafian ini tergolong penafian pahala. Artinya seseorang diberi hukuman dengan penghapusan pahala shalatnya selama empat puluh hari, dikarenakan telah minum khamer."[500]

499 HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (II/197)(6854), At-Tirmidzi (1862), Ibnu Majah (3377), dan An-Nasa'i (7680). Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* dalam ta'liqnya untuk *kitab Sunan Ibnu Majah* berkata, "Shahih."

500 Permisalan yang lainnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim *Rahimahullah* (2230)(125), dari sebagian istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwasanya beliau bersabda,

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

"Barangsiapa yang mendatangi tukang ramal, lalu ia menanyakan tentang sesuatu, maka tidak diterima shalatnya selama empat puluh hari."

An-Nawawi berkata dalam *Syarh Muslim* (VII/486): "Tidak diterima shalatnya, artinya ia tidak mendapatkan pahala dari shalatnya. Meskipun shalatnya sudah mencukupi untuk menggugurkan kewajibannya, dan ia tidak diwajibkan lagi mengulangi shalatnya."

﴿ 3 ﴾

بَاب فَضْلِ الْوُضُوءِ وَالْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ

Bab Keutamaan Wudhu Dan Cahaya[501] Pada Wajah, Tangan Dan Kaki Karena Bekas Wudhu

١٣٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ قَالَ: رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ.

136. *Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al-Laits telah menceritakan kepada kami, dari Khalid, dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Nu'aim Al-Mujmir, ia berkata, "Aku naik ke atap masjid bersama Abu Hurairah, lalu ia berwudhu kemudian berkata, "Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dengan cahaya pada wajah, tangan dan kaki karena bekas wudhu." Siapa saja dari kamu yang bisa memper-*

501 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (I/235): "Demikianlah yang tercantum dalam mayoritas riwayat, yaitu dengan *rafa'*. Disebutkan dalam bentuk hikayat, seperti yang diriwayatkan dalam sebagian jalur hadits "Kalian adalah orang-orang yang bercahaya wajah, tangan dan kakinya" riwayat ini ada dalam *shahih Muslim*. Atau huruf wawu di sini adalah *waw isti'nafiyah* dan kalimat الْغُرّ الْمُحَجَّلُونَ kedudukannya *mubtada'*, *khabar*nya tidak disebutkan, dan perkiraan *khabar* adalah, "mereka memiliki keutamaan" atau *khabar*nya adalah perkataan "dari bekas-bekas air wudhu." Dalam riwayat Al-Mustamli tertulis, *"wal ghurril muhajjaliin"*, athaf kepada kata wudhu, yakni 'Keutamaan wudhu dan keutamaan orang-orang yang bercahaya pada wajah, tangan dan kakinya" sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Ashili dalam riwayatnya."

luas cahayanya, maka hendaknya melakukannya."[502]

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya umatku."* Maksudnya umat yang menerima dakwah beliau.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Akan dipanggil pada hari kiamat" yaitu diseru. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "(Ingatlah) suatu hari (yang di hari itu) Kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya"* **(QS. Al-Israa': 71)**. Dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Dan (pada hari itu) kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk (melihat) buku catatan amalnya."* **(QS. Al-Jaatsiah: 28)** yang artinya mereka akan diadili antar sesama mereka dengan kitab yang diturunkan kepada mereka, dan diputuskan dengan kitab amalan mereka. Karena masing-masing umat memiliki dua kitab. Sebuah kitab yang diturunkan kepada mereka sebagai syari'at agama, dan sebuah kitab lagi yang dituliskan untuk mereka sebagai catatan ganjaran dan kebaikan, seperti yang disebutkan dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya. Dan Kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka."* **(QS. Al-Israa': 13)**

Pada hari kiamat mereka akan dipanggil dengan kitab mereka dan pemimpin mereka, yang telah diturunkan untuk mereka dan dituliskan untuk mereka.

Sedangkan umat ini akan dipanggil dengan sifat ini yaitu cahaya pada wajah, tangan dan kaki karena bekas wudhu.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "غُرًّا" Ghurran* adalah bentuk jamak dari kata *agharr. Ghurrah* artinya warna putih di wajah kuda. Warna putih ini bukan cacat atau penyakit, akan tetapi putih bercahaya yang terpancar karena bekas wudhu. Mereka akan dikenali dengan cahaya ini. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

سِيمَا لَيْسَتْ كَغَيْرِكُمْ

"Ciri-ciri yang tidak ada pada umat selain kalian."[503]

Siimaa artinya ciri-ciri, yang tidak ada pada selain umat ini.

502 HR. Muslim (246)(34)
503 HR. Muslim (247)(37)

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "مُحَجَّلِينَ" Makna *tahjiil* di sini adalah putih di kedua sisi kaki dan tangan. Telah diketahui bersama bahwa wudhu juga membasuh kedua mata kaki, dan kedua siku pada lengan. Nanti pada hari kiamat anggota-anggota tubuh ini akan datang dengan warna putih yang memancarkan cahaya. Sesungguhnya semua manusia pada hari kiamat nanti dibangkitkan dalam keadaan telanjang dan tidak berpakaian. Sehingga cahaya ini akan tampak dengan jelas. Mereka akan dipanggil pada hari kiamat nanti dengan melihat tanda ini.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "karena bekas wudhu."* Artinya dari bekas basuhan wudhu. Karena anggota tubuh ini dibersihkan dengan air wudhu dari segala kesalahan.

Perkataan, "Siapa saja dari kamu yang bisa memperluas cahayanya, hendaklah melakukannya." Yang benar adalah perkatan ini berasal dari Abu Hurairah yang dimasukkan ke dalam hadits. Perkataan tidak mungkin berasal dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* sebab perkataan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* langsung ditetapkan sebagai hukum. Ciri ini merupakan salah satu tanda lemahnya perkataan yang dinisbatkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Salah satu cacat yang digunakan untuk mendeteksi kekeliruan pada hadits adalah perkataan yang tidak dijadikan hukum. Apabila suatu perkataan tidak dijadikan hukum, maka jelaslah bahwa perkataan itu bukan ucapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Cahaya pada wajah tidak mungkin bisa diperluas selama-lamanya, karena anggota wajah telah ditetapkan batasan-batasannya. Lalu apakah mungkin wajah bisa diperluas?! Dengan demikian dapat diketahui bahwa perkataan ini tidak termasuk ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Inilah kesimpulan yang diisyaratkan Ibnul Qayyim *Rahimahullah* dalam kitab *An-Nuniyah,* ia berkata:

Abu Hurairah mengatakan ini dari kantungnya sendiri
Kemudian para ulama memisahkannya dari hadits
Lagipula, meluaskan cahaya wajah tidak mungkin dilakukan
Dan hal ini dapat diketahui dengan jelas[504]

Kaidah yang saya isyaratkan ini adalah bahwa segala sesuatu yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu, maka hal itu tidak berasal dari ucapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Kaidah ini dapat

504 *Syarh Qashidah Ibnul Qayyim* (II/541)

digunakan untuk hadits ini maupun untuk yang lainnya. Salah satu permisalan yang lainnya adalah hadits, "Thawaf di Ka'bah adalah shalat, hanya saja Allah membolehkan berkata-kata padanya."[505] Kalimat ini bukan perkataan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena berseberangan dengan disiplin ilmu dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Penyebabnya adalah: Perkataan ini menunjukkan bahwa tidak ada yang membedakan antara keduanya (thawaf dan shalat) kecuali berbicara. Padahal sebagian besar hukum thawaf tidak sama dengan shalat. Dalam thawaf manusia diperbolehkan berbicara, dan dalam shalat tidak diperbolehkan. Shalat dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta wajib membaca surat Al-Fatihah, sedang pada thawaf tidak diwajibkan. Shalat batal karena makan dan minum, sedang thawaf tidak batal kerenanya. Shalat batal karena tertawa terbahak-bahak, sedang thawaf tidak batal karenanya. Shalat harus dikerjakan dengan memakai pakaian yang bersih, sementara tidak ada dalil yang menunjukkan syarat ini untuk thawaf. Serta lain sebagainya yang membuktikan bahwa thawaf tidak sama dengan shalat.

Oleh karena itu, apabila seseorang mencermati hadits ini, niscaya ia mengetahui bahwa perkataan itu bukan berasal dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena tidak disyaratkan bersuci untuk thawaf.

Adapun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang Aisyah thawaf di Ka'bah[506], adalah karena suatu sebab. Yaitu karena orang haid tidak diperbolehan masuk ke dalam masjid, yaitu berdiam di dalam masjid.

Demikian juga Shafiyah yang bertanya tentangnya, "Apakah dia menghalangi kami?"[507] Wanita yang sedang haid tidak boleh berthawaf, karena ia tidak boleh masuk di dalam masjid. Sehingga berdiamnya ia di dalam masjid adalah perbuatan yang diharamkan. Ia

505 HR. At-Tirmidzi (960), An-Nasa'i (V/222), Ibnu Khuzaimah (2739), Ad-Darimi (1854), Al-Hakim (I/459)(1686) dan Al-Baihaqi (V/85).
Al-Hakim berkata, "*Sanad*-nya shahih, namun keduanya tidak mengeluarkannya." Jama'ah tidak memberikan komentar untuk perkataannya, dan Adz-Dzahabi menyetujuinya.
Ibnu Al-Turkimani berkata dalam *Al-Jauhar An-Naqi* (V/85), "Atha` adalah periwayat yang dikomentari ulama, dan hafalannya kacau pada akhir usianya. Inilah yang menyebabkan para ulama berselisih tentang statusnya. Hadits ini telah diriwayatkan oleh sejumlah orang dari Thawus, dari Ibnu Abbas secara mauquf, sebagaimana yang telah dijelaskan Al-Baihaqi

506 HR. Al-Bukhari (294) dan Muslim (1211)(119)

507 HR. Al-Bukhari (533) dan Muslim (1211)(384)(II/964)

tidak diperintahkan oleh Allah dan rasul-Nya untuk melakukan thawaf, karena itu amalannya tertolak.

Pendapat yang kami sebutkan ini adalah pendapat yang dipilih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.[508] Walaupun demikian, kami menyarankan kepada manusia untuk melakukan thawaf dalam keadaan bersuci, berdasarkan alasan-alasan berikut ini:

Pertama: Karena thawaf termasuk berdzikir kepada Allah. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada orang-orang yang mengucapkan salam kepada beliau dan beliau baru membalasnya setelah bertayammum,

إِنِّي أُحِبُّ أَلَّا أَذْكُرَ اللهَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ

"Sesungguhnya aku tidak suka menyebut nama Allah melainkan dalam keadaan bersuci."[509]

Kedua: Karena perbuatan ini telah dicontohkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Setelah berthawaf Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat dua raka'at di belakang Maqam Ibrahim[510], dan tidak ada diriwayatkan bahwa beliau berwudhu setelah selesai thawaf.

Ketiga: Inilah pendapat yang lebih selamat untuk diamalkan, sebab dengan begitu kita telah keluar dari perselisihan jumhur ulama.[511]

508 Majmu' Al-Fatawa (XXI/273). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* ber-kata, "Orang-orang yang mewajibkan wudhu untuk berthawaf tidak memiliki hujjah sama sekali. Sesungguhnya tidak ada seorangpun yang menyampaikan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan sanad shahih dan tidak pula dengan sanad dhaif, bahwasanya beliau memerintahkan wudhu untuk mengerjakan thawaf. Padahal kita mengetahui bahwa beliau pernah mengerjakan haji bersama rombongan yang besar dan beliau telah mengerjakan umrah berkali-kali bersama orang-orang. Seandainya wudhu diwajibkan untuk thawaf, pastilah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan menjelaskannya kepada khalayak ramai. Seandainya beliau pernah menjelaskannya pastilah kaum muslimin akan menyampaikan hal itu dari beliau, dan tidak mungkin melengahkannya. Hanya saja telah diriwayatkan secara shahih dalam kitab *Ash-Shahih*, bahwasanya beliau berwudhu untuk mengerjakan thawaf. Namun hadits ini saja tidak bisa menunjukkan kewajibannya. Sebab beliau biasa berwudhu setiap kali hendak shalat. Beliau pernah bersabda,

أَنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

"Aku tidak suka menyebut nama Allah dalam keadaan tidak bersuci." Karena itu beliau bertayammum hanya untuk menjawab salam."

509 HR. Ahmad dalam Musnad-nya (V/80)(20760), Abu Dawud (17), Ibnu Majah (350), dan An-Nasa'i (I/37). Syaikh Al-Albani berkata dalam ta'liqnya untuk *Sunan Abu Dawud*, "Shahih."

510 HR. Al-Bukhari (395, 1623, 1627, 1645, 1647, 1793) dan Muslim (1234)(189)

511 Silakan baca *Al-Mubaddi'* (III/221), *Al-Furu'* (III/371), *Al-Inshaf* (I/222), *Al-Muhadzdzab* (I/221), *Al-Majmu'* (VIII/14-15), *Hasyiah Ibnu 'Abidin* (I/292) dan *Al-Mabsuth* (IV/38)

Namun terkadang seseorang tidak bisa memfatwakan bahwa wudhu disyaratkan untuk thawaf. Misalnya ada seseorang yang berhadats ketika berada di tegah kerumuman manusia ketika thawaf Ifadhah. Kemudian setelah ia keluar dari kerumunan manusia dan kembali kepada keluarganya, ia datang dan menanyakan hal tersebut. Dalam kondisi ini, memerintahkan orang itu untuk mengulangi thawafnya merupakan hal yang sangat sulit. Sebab membebani dengan beban berat seperti itu membutuhkan suatu nash yang jelas yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Rabb *Azza wa Jalla*.

Tidak boleh membebani hamba-hamba Allah dengan kesulitan seperti itu tanpa ada dalil pasti yang menjelaskannya, karena itu kami katakan kepada manusia, "Janganlah kalian thawaf kecuali dalam keadaan bersuci." Apabila mereka bertanya kepada kami sebelum melakukan thawaf, maka kami katakan, "Bersucilah kalian." Namun apabila salah seorang mereka berkata, "Demi Allah, saya telah berhadats di tengah kerumunan manusia, dan sangat sulit untuk keluar untuk berwudhu kembali." Maka kami katakan, "Tidak mengapa, thawaf anda sudah sah." Sebab tidak ada dalil kewajiban bersuci untuk thawaf yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Rabb *Azza wa Jalla* pada hari kiamat nanti.

Hadits ini mengandung dalil penetapan adanya kebangkitan pada hari kiamat, yaitu pada sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sesungguhnya umatku akan dipanggil."

Hadits ini juga mengandung dalil bahwa masing-masing umat bebeda-beda kondisinya ketika itu. Dasarnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sesungguhnya umatku akan dipanggil." Serta sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam sebuah hadits shahih,

سِيمَا لَيْسَتْ كَغَيْرِكُمْ

"Ciri-ciri yang tidak ada pada umat selain kalian."[512]

Hadits ini menunjukkan keutamaan wudhu.

Hadits ini mengandung anjuran untuk menyempurnakan wudhu. Apabila kamu melakukannya maka kamu akan datang pada hari kiamat dengan cahaya wudhu yang sempurna.

512 Telah disebutkan takhrijnya

﴿ 4 ﴾

بَاب لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

Bab Seseorang Tidak (Mengulangi) Wudhu[513] Karena Ragu Hingga Yakin (Wudhu Sudah Batal)

١٣٧. حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ح وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: لَا يَنْفَتِلْ أَوْ لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

137. *Ali telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Az-Zuhri telah menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Al-Musayyab.*[514] *Dan dari 'Abbad bin Tamim dari pamannya bahwa ada seorang lelaki yang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa sepertinya ia merasakan sesuatu (buang angin) ketika shalat. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata,*

513 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (I/237), "Perkataan (بَاب): Dibaca dengan tanwin. (لَا يَتَوَضَّأُ): Dibaca dengan memfathahkan huruf awalnya, dalam bentuk kata kerja transitif."

514 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (I/237), "Perkataan, (وَعَنْ عَبَّاد): merupakan *athaf* (berkaitan) kepada perkataan: "dari Sa'id bin Al-Musayyib", dalam riwayat Karimah terjadi kesalahan dengan tidak tertulisnya huruf waw. Karena Sa'id tidak punya riwayat dari Abbad sama sekali. Kemudian, guru Sa'id kemungkinan adalah paman Abbad, kelihatannya mereka berdua meriwayatkannya dari pamannya, yaitu paman Abbad. Dan kemungkinan juga tidak disebutkan, sehingga termasuk riwayat mursal Sa'id bin Al-Musayyib. Kemungkinan pertama inilah yang dipegang oleh para penulis kitab-kitab athraaf. Sementara kemungkinan kedua dikuatkan dengan riwayat Ma'mar dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al-Musayyib, dari Abu Sa'id Al-Khudri, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Para perawinya tsiqah, akan tetapi Imam Ahmad pernah ditanya tentangnya, beliau menjawab, "Hadits itu mungkar."

"Janganlah ia beranjak, -atau janganlah ia pergi[515]*-, hingga mendengar suara atau mencium baunya."*[516]

[Hadits 137 - tercantum juga pada hadits nomor: 177 dan 2056].

Syarah Hadits

Perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah*, "Bab: Orang Yang Tidak (Mengulangi) Wudhu[517] Karena Ragu Hingga Yakin Benar (Wudhu Sudah Batal)." Kemudian ia berdalil dengan hadits di atas. Judul bab mengandung makna lebih umum dari kandungan hadits. Para ulama tidak memandang hal ini sebagai cara yang benar, yaitu menetapkan suatu hukum lebih umum dari kandungan hadits. Akan tetapi sebaliknya, menetapkan hukum yang lebih spesifik dari kandungan hadits yang umum, merupakan hal yang diperbolehkan, sebab dengan demikian hukum tersebut tercakup dalam keumuman hadits.

Akan tetapi memakai dalil khusus untuk menetapkan suatu kaidah umum bukanlah sesuatu yang benar. Hanya saja dalam masalah ini kami katakan, "Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Hingga mendengar suara atau mecium baunya" maksudnya adalah tanpa ada keraguan, hingga benar-benar yakin." Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beralih dari penetapan dalam pikiran atau perasan kepada sesuatu yang dapat dirasakan dengan panca indera. Sebab tidak ada kesulitan lagi jika telah ditetapkan dengan panca indera.

Sesungguhnya penetapan di dalam pikiran –atau perasaan ragu- merupakan sesuatu yang tertolak. Sehingga dengan demikian, tujuan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Hingga mendengar suara atau mencium baunya" adalah hingga ia benar-benar yakin. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan adanya suara dan bau hanya sebagai permisalan dari sesuatu yang dapat dirasakan panca indera.

Hadits ini merupakan salah satu kaidah dasar dari dasar-dasar syari'at. Yaitu kaidah yang menyebutkan: "Menurut asalnya sesuatu itu tetap seperti sediakala." Ini adalah kaidah yang pertama.

515 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam Al-Fath (I/238), "Dibaca menjazamkannya dengan asumsi "لَا" adalah Naahiyah, namun boleh juga merafa'kannya dengan asumsi "لَا " disini adalah Naafiyah."

516 Hr. Muslim (361)(98)

517 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (I/237), "Perkataan (باب): Dibaca dengan tanwin. (لَا يَتَوَضَّأُ): Dibaca dengan memfathahkan huruf awalnya, dalam bentuk kata kerja transitif."

Kaidah kedua: "Keyakinan tidak hilang karena ada keraguan."

Kedua kaidah ini merupakan kaidah yang memiliki peran penting di setiap bab ilmu.

Kaidah ketiga: "Apabila ia ragu akan keberadaan sesuatu, maka menurut asalnya sesuatu itu tidak ada." Ketiga kaidah tersebut diambil dari hadits ini.

Permisalan yang lainnya adalah: Seorang lelaki wudhunya batal, lalu ia ragu apakah ia telah berwudhu lagi atau belum? Maka kami katakan kepadanya, "Kamu harus berwudhu jika hendak mengerjakan shalat, sebab menurut asalnya sesuatu itu tetap seperti asalnya, dan keyakinan tidak hilang karena ada keraguan. Anda yakin telah berhadats, tetapi anda ragu apakah sudah berwudhu kembali atau belum. Maka dalam kondisi ini Anda ragu apakah wudhu ada atau tidak, dan menurut asalnya wudhu itu tidak ada.

Permisalan lainnya juga: Seorang lelaki bersujud, lalu ia ragu apakah sudah ruku' atau belum. Maka kami katakan, "Menurut asalnya ia belum ruku'."

Contoh lain: Seseorang ragu belum tasyahhud awal atau sudah tasyahhud awal? Lalu apakah ia harus sujud sahwi atau tidak? Kami katakan, "Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama:

Perdapat pertama: Pendapat dalam madzhab, yaitu ia tidak sujud sahwi.[518] Mereka menjelaskan dasar pendapat mereka yaitu, "Karena orang itu ragu dalam perkara penyebab sujud (yaitu meninggalkan tasyahhud awal) dan menurut asalnya penyebab itu tidak ada.

Pendapat kedua: Ia harus sujud sahwi.[519] Sebab menurut asalnya ia belum melakukannya, yaitu anda belum mengerjakan tasyahhud. Jika demikian hukum asalnya, maka artinya anda harus melakukan sujud sahwi. Inilah pendapat yang benar, dan pendapat yang lebih dekat dengan kaidah fikih.

Apabila Anda ragu dalam masalah meninggalkan perkara wajib, apakah kamu meninggalkannya atau tidak, baik untuk tasyahhud awal, ucapan tasbih, atau ucapan takbir selain takbiratul ihram, maka kamu harus mengerjakan sujud sahwi, karena menurut asalnya anda belum mengerjakannya.

518 Silakan baca *Al-Inshaf* (II/149) dan *Ar-Raudh ma'a Hasyiah Ibnu Qasim* (II/170)

519 Pendapat ini adalah riwayat kedua dalam madzhab Hambali, dan pendapat yang dipilih oleh Al-Qadhi. Silakan baca *Al-Mughni* (II/437)

Hanya saja Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* membuat suatu catatan dalam bab ini. Yaitu sesuatu yang biasa dilakukan oleh seseorang, maka menurut asalnya adalah kebiasaan itu tetap ada.

Berdasarkan hal ini, maka barangsiapa yang terbiasa mengerjakan tasyahhud awal, lalu ia ragu apakah ia sudah membacanya atau belum? Maka ia tidak diwajibkan sujud sahwi. Keraguannya dalam kondisi ini hanyalah kekeliruan dan tidak perlu dipedulikan.

Dalilnya adalah: Sekiranya anda terbiasa mengucapkan suatu dzi-kir tertentu, misalnya ada orang yang terbiasa mengawali shalat dengan membaca doa iftitah yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah, *"Allahumma baa'id"*[520] maka secara otomatis ia akan membaca dzikir ini. Hingga seandainya ia ingin mengawali shalat dengan membaca doa iftitah *"Subhaanaka allaahumma"*[521] untuk membuat variasi dalam doa iftitah, namun tanpa sadar ia sudah membaca *"Allahumma baa'id.."* Al-Hadits.

Berdasarkan kaidah ini pula, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* menghukumi seorang yang bersumpah. Apabila ia bersumpah untuk melakukan sesuatu, lalu ia ragu apakah ketika bersumpah ia telah mengatakan Insyaa Allah, atau tidak. Kemudian ia melanggar sumpahnya itu, maka apakah ia wajb membayar kafarat atau tidak?

520 HR. Al-Bukhari (744) dan Muslim (598)(147)

521 HR. Muslim, Kitab *Ash-Shalah* (399)(52), Abdurrazzaq (2555-2557), Ibnu Abi Syaibah (I/230),(II/536) dari beberapa jalur yang bersambung dan terputus, Ibnu Khuzaimah (471), Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* (II/131), Al-Hakim (I/235) dengan sanad bersambung, dan ia menyatakan shahih dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Ad-Daraquthni (I/199) dan Al-Baihaqi (II/34) meriwayatkannya secara marfu' dan mauquf, dan keduanya merajihkan status mauqufnya. Demikian pula Ath-Thabrani meriwayatkan dalam *Al-Ausath* (1030) secara marfu'. Doa ini telah diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu' yang dinukil oleh Ahmad (III/50)(11473), Abu Dawud dalam *Ash-Shalat* (775), At-Tirmidzi dalam *Ash-Shalat* (242), An-Nasa'i (II/132), Ibnu Majah (804), Abdurrazzaq (2554), Ibnu Abi Syaibah (I/232), Ad-Darimi (I/282), Ibnu Khuzaimah (467), Ath-Thahawi dalam *Asy-Syarh* (I/197), Ad-Daraquthni (I/298) dan Al-Baihaqi (II/34).
Aisyah juga meriwayatkan doa iftitah ini secara marfu' yang dinukil oleh Abu Dawud (776), At-Tirmidzi (243), Ibnu Majah (806), Ibnu Khuzaimah (470), Al-Hakim (I/235), Ath-Thahawi dalam *Asy-Syarh* (I/198), Ad-Daraquthni (I/299), Al-Baihaqi (II/34) dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim.
Ibnu Mas'ud juga meriwayatkan doa ini yang dinukil oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath* (1030), dan Ibnu 'Adi dalam *Al-Kamil* (1835). Imam Ahmad memilih doa iftitah ini berdasarkan sepuluh alasan. Silakan baca *Zad Al-Ma'ad* (I/205).

Menurut Madzhab, ia harus membayar kafarat.[522] Karena menurut asalnya ia belum mengucapkan Insyaa Allah.

Tetapi menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*: Apabila biasanya ia bersumpah dengan mengucapkan Insyaa Allah maka tidak ada kewajiban kafarat baginya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyandarkan kaidah ini kepada keputusan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menyerahkan masalah Istihadhah wanita kepada kebiasaannya.[523] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Hadits ini menjadi dalil bahwa kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum, dan bahwasanya hukum dikembalikan kepada kebiasaan."[524]

Faidah lain yang dapat diambil dari hadits ini adalah, bahwasanya shalat tidak batal karena sesuatu yang terlintas dalam pikiran. Dasarnya adalah perkatan, "Bahwa sepertinya ia merasakan sesuatu (buang angin) ketika shalat." Perasaan yang hadir ini menunjukkan bahwa pikirannya menimbang-nimbang: Apakah ia sudah berhadats atau belum?

Faidah lainnya adalah kesederhanaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam memberi pelajaran, dengan menyebutkan dua permisalan ini: "Mendengar suara atau mencium bau." Sebab semua orang pasti dapat merasakan keduanya. Seandainya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "hingga ia yakin." Pastilah akan muncul pertanyaan, "Kapankah ia merasa yakin?" Namun karena beliau berkata, "Hingga ia mendengar suara atau mencium bau," maka makna yang dimaksud pun segera dapat dipahami dengan ungkapan yang mudah dan sederhana.

Apabila keraguan ini muncul di luar shalat, maka hukumnya sama. Jika seseorang bingung apakah ia sudah berhadats atau belum? Maka menurut hukum asalnya, ia masih suci.

Jika ada yang bertanya, "Bagaimana jika ia seorang yang tidak dapat mendengar karena tuli, atau ia tidak mampu mencium bau karena indra penciumannya rusak?[525]"

522 *Al-Inshaf* (XI/28), *Kasyf Al-Qina'* (VI/238), *Al-Mubaddi'* (IX/270), dan *Al-Furu'* (VI/310)

523 HR. Al-Bukhari (325) dan Muslim (333)(62)

524 *Al-Inshaf* (XI/29), *Al-Mubaddi'* (IX/270), dan *Al-Furu'* (VI/310)

525 *Akhsyam*. Dikatakan, *khasyama al-insan yakhsyam khasyaman*, artinya ia terkena penyakit pada hidungnya hingga indera penciumannya rusak dan ia tidak mampu mencium bau. *Al-Mu'jam Al-Wasith* (خ ش م)

Kami katakan, "Karena tujuannya adalah keyakinan, maka ketika ia telah yakin, meskipun tanpa pendengaran dan penciuman, ia harus keluar dari shalatnya."

Berdasarkan hadits ini, maka siapa saja yang batal wudhunya di tengah shalat, maka ia harus keluar dari shalatnya. Karena dari kalimat, "Janganlah ia beranjak hingga mendengar," dapat dipahami bahwa jika ia mendengar, maka ia harus beranjak. Demikianlah hukumnya. Tidak ada seorangpun yang boleh meneruskan shalatnya jika ia berhadats. Meskipun ia merasa malu, namun tidak seharusnya ia malu untuk itu.

Karena Allah tidak malu dengan kebenaran. Tetapi jika kamu khawatir, maka letakkanlah tanganmu di hidungmu seperti ini, agar orang menyangka kamu sedang mimisan.[526] Jika ada seorang yang mimisan maka ia memiliki alasan untuk keluar dari shalat. Keluar karena alasan mimisan tidak sama dengan keluar karena alasan berhadats. Ini adalah salah satu cara yang diperbolehkan yang telah diajarkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada umatnya.[527]

526 *Ru'aaf* adalah darah yang keluar dari hidung. *Ra'afa yar'ufu* seperti *nashara yanshuru*, dan *yar'af* juga seperti *yaqtha'*. *Mukhtar Ash-Shihah* (ر ع ف)

527 Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* mengisyaratkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (1114) dan Ibnu Majah (1222) dan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya beliau bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَأَحْدَثَ فَلْيُمْسِكْ عَلَى أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ

"Apabila salah seorang dari kalian shalat lalu ia berhadats maka hendaklah ia memegang hidungnya, lalu ia keluar dari shalatnya."

Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam ta'liqnya untuk *Sunan Abu Dawud*, "Shahih."

5

بَاب التَّخْفِيفِ فِي الْوُضُوءِ

Bab Berlaku Ringan Dalam Wudhu

١٣٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ صَلَّى. وَرُبَّمَا قَالَ: اضْطَجَعَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ. فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوءًا خَفِيفًا، يُخَفِّفُهُ عَمْرٌو وَيُقَلِّلُهُ، وَقَامَ يُصَلِّي فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ عَنْ شِمَالِهِ: فَحَوَّلَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ، فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ أَتَاهُ الْمُنَادِي فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قُلْنَا لِعَمْرٍو: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ. قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ ثُمَّ قَرَأَ ﴿ إِنِّيٓ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّيٓ أَذْبَحُكَ ﴾ الصافات: ١٠٢

138. *Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Amr, ia berkata, Kuraib telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidur hingga mendengkur, kemudian beliau bangun mengerjakan shalat. Kemungkinan Sufyan mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidur berbaring sambil mendengkur, kemudian bangun mengerjakan shalat. Kemudian Sufyan menyampaikan hadits ini kepada kami berulang kali dari Amr, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas, ia bercerita, "Pada suatu malam aku bermalam di rumah bibiku, Mainumah. Kemudian pada malam hari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bangun dari tidur. Pada suatu malam beliau bangun lalu berwudhu dari wadah yang tergantung dengan wudhu yang ringan, -Amr menggambarkan ringan dan ringkasnya wudhu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam- lalu beliau bangkit dan mengerjakan shalat. Lalu aku pun berwudhu seperti wudhu yang beliau lakukan. Kemudian aku menghampiri beliau dan berdiri di samping kiri beliau, -kemungkinan Sufyan menggunakan kata syimaal ganti dari kata yasaar-. Maka beliau memindahkanku dan menempatkan aku di samping kanan beliau. Kemudian beliau mengerjakan shalat sebanyak yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau berbaring lalu tidur hingga mendengkur. Kemudian datanglah muadzin memanggil beliau untuk mengerjakan shalat. Maka beliau segera bangkit bersama muadzin tersebut menuju masjid untuk shalat dan beliau tidak mengulangi wudhu." Kami berkata kepada Amr, "Sesungguhnya orang-orang mengatakan, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidur matanya namun tidak tidur hatinya." Amr berkata, "Aku mendengar 'Ubaid bin Umair berkata, "Mimpi para Nabi adalah wahyu." kemudian ia membaca firman Allah, "Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu!" (QS. Ash-Shaaffaat: 102)*[528]

Syarah Hadits

Perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah*, "Bab: Berlaku Ringan dalam Wudhu." Maksudnya, berlaku ringan dengan tetap memperhatikan dan menyempurnakan kewajiban wudhu, bukan dengan mengurangi rukun wajibnya. Sebab meringankan dengan melalaikan rukun wajibnya adalah seperti yang pernah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* katakan,

528 HR. Muslim (763)

وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

"Celakalah tumit (tidak tersentuh air wudhu) karena jilatan api neraka." Beliau mengulangi ucapan itu sebanyak dua atau tiga kali."[529]

Kemudian Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkan hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* bahwasanya ia menginap di rumah bibi-nya, Maimunah binti Al-Harits, istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ibnu Abbas melakukan hal itu untuk melihat bagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat malamnya. Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* adalah seorang yang sangat antusias untuk mendapatkan ilmu, dan ia mampu memahaminya. Ia senantiasa mengikuti Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan mengikuti para periwayat yang meriwayatkan dari beliau. Karena itulah Ibnu Abbas banyak meriwayatkan hadits padahal usianya masih muda.

Ibnu Abbas mengisahkan bahwasanya ia menginap, lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bangun pada malam hari. Dalam sebagian riwayat disebutkan, "Bahwasanya ia tidur di sisi bantal yang satu sementara Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan istri beliau tidur di sisi bantal yang lainnya.[530]

Ibnu Abbas berkata, "beliau bangun lalu berwudhu dari wadah yang tergantung dengan wudhu yang ringan." *Syann* adalah kulit domba atau kulit kambing yang sudah lama. Biasanya jika sudah lama maka menjadi dingin.

Perkataan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, "Lalu akupun berwudhu seperti wudhu yang beliau lakukan." Maksudnya wudhu yang ringan.

Perkataan, "Kemudian beliau mengerjakan shalat sebanyak yang dikehendaki Allah *Subhanahu wa Ta'ala*." Kemungkinan perkatan ini dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* juga, karena terkadang ia menceritakan secara umum dan terkadang menceritakannya secara terperinci. Sebab dalam *Shahih Muslim*[531] disebutkan bahwa ia menceritakannya secara terperinci, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat dua raka'at, kemudian dua raka'at, kemudian dua raka'at." Lalu ia menyebutkan hingga sebelas raka'at.

529 Telah disebutkan takhrijnya.
530 HR. Al-Bukhari (183) dan Muslim (763)(182)
531 HR. Muslim (763) (182)

Perkataan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, "Kemudian beliau berbaring lalu tidur hingga mendengkur." Apabila Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidur beliau mendengkur, yaitu mengeluarkan suara orang tidur. Namun bukan suara mendengkur hingga membuat orang terganggu, hanya saja dengan suara tersebut orang mengetahui bahwa beliau sedang tidur.

Hadits ini mengandung banyak faidah, di antaranya adalah:

1. Antusias Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* untuk mendapatkan ilmu. Sampai-sampai ia meninggalkan keluarganya dan tidur di rumah yang lain guna mendapatkan ilmu.
2. Bolehnya seseorang menginap di kamar tidur di sisi seseorang lelaki dan istrinya. Akan tetapi dengan syarat sang suami dan istrinya mengizinkan hal tersebut. Mungkin juga kami menambahkan syarat yang lain yaitu, hendaknya sang istri memiliki hubungan kekerabatan dengan seorang yang menginap tersebut, sebagaimana yang terjadi dalam hadits ini. Karena bukanlah perbuatan yang baik dan pantas apabila sang suami membawa masuk seorang lelaki asing, lalu lelaki asing itu tidur menginap bersama sang suami dan istrinya di kamar tidurnya, sementara mereka tidak memiliki hubungan kekerabatan.

 Dalam hadits ini terdapat hubungan kekerabatan antara keduanya. Sesungguhnya Maimunah dan Ibnu Abbas merupakan mahram, karena ia bibi Ibnu Abbas dari pihak ibu.
3. Bolehnya menggunakan harta orang lain jika diketahui kerelaan pemiliknya. Hal ini dapat dipetik dari wudhunya Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* dari wadah yang tergantung. Akan tetapi dengan syarat air tersebut bukan air yang diwaqafkan untuk minum orang-orang. Jika air tersebut adalah air waqaf, maka tidak diperbolehkan berwudhu darinya. Maksudnya, jika orang-orang biasanya meletakkan air di dalam wadah besar untuk minum orang-orang, maka tidak diperbolehkan berwudhu darinya, karena perbuatan ini tergolong menggunakan sesuatu di luar persyaratan yang telah ditetapkan.

 Jika ada yang berkata, "Apakah diperbolehkan berwudhu dari pendingin air?"

 Kami katakan: Dalam masalah ini ada perincian. Jika pendingin itu diisi dengan sumber air yang terbatas, maka tidak diperboleh-

kan berwudhu dengannya, karena perbuatan itu tergolong menghabiskan harta tidak pada tempatnya.

Sedangkan jika pendingin itu diisi oleh dinas umum, maka secara zhahir, tidak mengapa berwudhu dengannya, sepanjang perbuatan itu tidak mengganggu kebutuhan orang-orang yang minum darinya. Apabila diketahui bahwa jika air yang dingin telah dikeluarkan maka tinggallah air yang panas untuk orang-orang yang hendak minum, maka hal itu tidak diperbolehkan.

5- Menurut sunnah, makmum yang sendirian harus berdiri di sebelah kanan imam, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memindahkan Ibnu Abbas ke sebelah kanan beliau setelah sebelumnya Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri beliau.

6- Bolehnya bergerak untuk kepentingan shalat. Dalilnya adalah gerakan yang dilakukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan Ibnu Abbas, dan keduanya melakukannya untuk maslahat shalat.

Para ulama berselisih pendapat tentang shalat di sebelah kiri imam sedang di sebelah kanannya masih kosong.[532]

Sebagian ulama ada yang berpendapat: Tidak mengapa shalat di sebelah kiri imam ketika sebelah kanannya masih kosong. Akan tetapi shalat di sebelah kanannya lebih utama. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh guru kami Abdurrahman As-Sa'di.[533]

Sebagian lagi berpendapat: Tidak diperbolehkan shalat di sebelah kiri imam ketika sebelah kanannya masih kosong. Dalil untuk masing-masing dari kedua pendapat tersebut adalah hadits ini.

Adapun ulama yang berpendapat perbuatan itu diperbolehkan, mereka mengakui bahwa menurut sunnah, makmum yang sendi-

532 Silakan baca *Al-Mubaddi'* (II/83), *Al-Furu'* (II/24), *Dalil Ath-Thalib* (I/46), dan *Manar As-Sabil* (I/126)

533 *Fiqh Asy-Syaikh Ibnu As-Sa'di* (II/228). Syaikh Abdurrahman As-Sa'di *Rahimahullah* berkata, "Yang benar adalah, berdirinya makmum di sebelah kanan imam hukumnya sunnah muakkad, tidak wajib hingga jika ditinggalkan dapat membatalkan shalat. Shalat di sebelah kiri imam tetap sah meskipun sebelah kanannya masih kosong. Sebab larangan yang diriwayatkan hanya tentang shalat sendirian memisahkan diri. Adapun perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memindahkan Ibnu Abbas –ketika Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri beliau- ke sebelah kanan beliau, hal itu menunjukkan *afdhaliyah* (keutamaan), bukan kewajiban. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melarang melakukan hal itu, dan perbuatan beliau hanya menunjukkan bahwa perbuatan itu disunnahkan. Seperti perbuatan beliau yang memindahkan Jabir dan Jibar ke belakang ketika keduanya berdiri di sisi beliau. Kisah ini mirip dengan kisah dipindahkannya Ibnu Abbas. Hal ini menjadi dalil bahwa perbuatan itu hanya *afdhaliyah (keutamaan)* saja."

rian harus berdiri di sebelah kanan imam. Mereka berkata, "Tidak diriwayatkan perintah dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa makmum harus berdiri di sebelah kanan imam. Akan tetapi hadits yang ada hanyalah sekadar perbuatan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sedangkan perbuatan saja, tidak menunjukkan akan kewajibannya. Karena suatu kewajiban tidak ditetapkan melainkan dengan adanya perintah."

Adapun ulama yang berpendapat wajib, mereka berkata, "Sesungguhnya menurut asalnya tidak diperbolehkan ada gerakan dalam shalat. Gerakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk memindahkan Ibnu Abbas menunjukkan bahwa posisi berdiri Ibnu Abbas adalah posisi yang tidak bisa dibiarkan tanpa diperbaiki."

Pendapat pertama lebih kuat, bahwasanya hal itu tidak wajib tetapi lebih utama.

Adapun menetapkan dalil berdasarkan larangan gerakan dalam shalat, maka dapat dibantah: Seseorang boleh bergerak untuk melakukan perkara yang merupakan kesempurnaan shalat, meskipun perkara tersebut tidak tergolong wajib.

7. Bolehnya mengerjakan shalat sunnah berjama'ah. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyetujui perbuatan Ibnu Abbas yang ikut shalat bersama beliau secara berjama'ah. Akan tetapi dengan syarat tidak dilakukan secara rutin.

 Tidak mengapa jika terkadang kamu mengerjakan shalat berjama'ah bersama temanmu pada shalat malam, atau shalat rawatib Zhuhur, atau shalat rawatib Shubuh. Yang penting tidak boleh dilakukan secara rutin.

 Apakah perbuatan ini sekadar diperbolehkan atau disunnahkan?

 Secara zahir, perbuatan ini hanya diperbolehkan. Kita telah menyebutkan berulang kali bahwa ada perbedaan antara sesuatu yang dituntut secara syari'at, dan sesuatu yang dibiarkan terjadi dan tidak dituntut dari setiap individu. Kita telah menyebutkan permisalan akan hal ini, di antaranya adalah:

 A- Persetujuan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan seorang shahabat yang mengimami rekan-rekannya shalat dan selalu mengakhiri bacaannya dengan surat, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ **(QS. Al-Ikhlash: 1)**. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyetujui berbuatannya itu dan tidak mengingkarinya. Akan tetapi beliau

tidak mensyari'atkan perbuatan ini untuk umat,[534] tidak dengan perkataan meupun perbuatan beliau.

B- Persetujuan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan shahabat yang bersedekah untuk orang yang sudah meninggal.[535] Akan tetapi beliau tidak mensyari'atkan perbuatan ini untuk umat. Tidak dengan perkataan maupun perbuatan beliau. Hanya saja perbuatan ini boleh dilakukan, tidak dari seorang pun. Tetapi hal ini tidak dituntut dari mereka.

8- Tidur tidak membatalkan wudhu. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidur berbaring hingga mendengkur. Ini adalah tidur yang nyenyak sambil berbaring. Seandainya tidur dapat membatalkan wudhu, pastilah beliau mengulangi wudhunya.

Akan tetapi berdalil dengan hadits ini untuk menetapkan hal itu perlu ditinjau kembali, karena salah satu keistimewaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah mata beliau tidur tetapi hatinya tidak tidur. Seandainya beliau berhadats ketika tidur, pastilah beliau menyadarinya.

Hanya saja hadits ini menjadi dalil bagi pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa tidur saja tidaklah membatalkan wudhu. Akan tetapi tidur dikatakan membatalkan wudhu karena ia adalah kondisi yang diperkirakan terjadinya hadats. Apabila seseorang mengetahui dalam dirinya bahwa jika seandainya ia berhadats, maka ia pasti menyadarinya, maka dalam kondisi ini wudhunya tidak batal karena tidur, meskipun tidur yang lama hingga mendengkur. Karena tidur sendiri bukanlah hadats, akan tetapi ia adalah kondisi yang dimungkinkan terjadinya hadats.

9- Wudhu tidak diwajibkan untuk shalat. Akan tetapi seorang diwajibkan dalam keadaan bersuci untuk mengerjakan shalat, meskipun ia berwudhu sebelum masuk waktu shalat. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* langsung mengerjakan shalat, dan tidak mengulangi wudhu (karena beliau masih dalam keadaan bersuci -pent).

10- Menurut sunnah, imam shalat tetap berada di rumahnya hingga tiba waktu dikumandangkan iqamat untuk shalat. Karena Nabi

534 HR. Al-Bukhari (7375) dan Muslim (813)(263)

535 HR. Al-Bukhari (1388, 2760) dan Muslim (II/696)(III/1254)(1004)

Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak datang ke masjid sebelum iqamat dikumandangkan.[536]

Akan tetapi bisakah dikatakan bahwa jika ada mashlahat datangnya imam ke masjid sehingga membuat jama'ah lebih semangat untuk menghadiri shalat berjama'ah, lalu datangnya imam ke masjid lebih utama? Atau dikatakan yang lebih utama adalah meneladani sunnah, dan tetap menganjurkan manusia untuk menghadiri shalat berjama'ah?

Jawabnya: Pilihan yang kedua yaitu meneladani sunnah lebih baik. Meskipun pilihan yang kedua tidak disukai kebanyakan orang awam. Apabila imam tidak datang ke masjid melainkan ketika iqamat dikumandangkan, lalu ia langsung pulang setelah selesai shalat, maka orang awam akan merasa curiga kepadanya. Mereka akan bertanya-tanya, "Lelaki ini tidak pernah mengerjakan shalat sunnah rawatib." Terkadang mereka mencelanya karena perbuatan itu. Akan tetapi apabila seseorang telah bertakwa kepada Allah *Azza wa Jalla* dan mengerjakan apa yang telah disyari'atkan, maka ia tidak perlu mengindahkan perkataan manusia.

536 Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* mengisyaratkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (606)(160) dari Jabir bin Samurah, ia berkata, "Bilal mengumandangkan adzan ketika matahari telah terbenam dan ia tidak melakukan iqamat hingga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar rumah. Tatkala Bilal melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar rumah, ia langsung mengumandangkan iqamat."

6

بَاب إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ الْإِنْقَاءُ

Bab Menyempurnakan Wudhu

Ibnu Umar berkata, *"Menyempurnakan wudhu artinya membuat anggota wudhu menjadi bersih."*[537]

١٣٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ، فَقُلْتُ: الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: الصَّلَاةُ أَمَامَكَ. فَرَكِبَ. فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتْ الْعِشَاءُ، فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا.

537 Al-Bukhari mencantumkan perkataan ini dalam kitab *Shahih*-nya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm*, sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (I/239) dan diriwayatkan secara maushul oleh Abdurrazzaq dalam *Musnannaf*-nya dari Ibnu Juraij, telah menyampaikan kepadaku Nafi' maula Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar berpendapat wudhu yang sempurna adalah yang membersihkan anggota wudhu. Silakan baca *Taghliq At-Ta'liq* (II/99).
Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (I/240), "Riwayat *mu'allaq* ini disebutkan secara maushul oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya dengan sanad yang shahih. Ini termasuk penafsiran dengan sesuatu yang menjadi kelazimannya, sebab biasanya kelaziman menyempurnakan wudhu adalah kebersihan anggota wudhu."

139. *Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Musa bin 'Uqbah, dari Kuraib Maula Ibnu Abbas, dari Usamah bin Zaid, bahwasanya Kuraib mendengar Usamah bercerita, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertolak dari 'Arafah hingga tiba di jalan lembah ini, lalu beliau berhenti, beliau buang hajat kecil kemudian berwudhu tanpa menyempurnakannya (yaitu wudhu dengan ringan). Maka aku pun bertanya, "Shalat[538] wahai Rasulullah?" Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Kita akan shalat di depan." Beliau melanjutkan perjalanan. Ketika sampai di Muzdalifah beliau turun dan berwudhu dengan menyempurnakannya. Kemudian iqamat shalat dukumandangkan, lantas beliau mengerjakan shalat Maghrib. Kemudian setiap orang menambatkan untanya di tempat berhentinya. Kemudian iqamat shalat Isya' dikumandangkan, beliaupun mengerjakan shalat Isya'. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak mengerjakan shalat apapun di antara keduanya."*[539]

Syarah Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa wudhu dilakukan dengan sempurna dan dilakukan dengan ringan.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa orang-orang yang bertolak dari 'Arafah tidak disyari'atkan berhenti di jalan untuk mengerjakan shalat Maghrib dan Isya`. Dasarnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Kita akan shalat di depan." Hal itu tidak disyari'atkan karena dapat menyulitkan perjalanan dan menyusahkan manusia.

Karena itulah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat ketika di Muzdalifah, dan beliau berkata, "Kita akan shalat di depan."

Madzhab Zhahiriyah mengambil hadits ini sebagai dalil, mereka berkata, "Tidak sah shalat Maghrib dan Isya' pada malam 'Id, kecuali di Muzdalifah."[540] Ini adalah cerminan dari madzhab mereka, yang pada umumnya didasari tanpa pemahaman.

538 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (I/240), "Perkataan, (فَقُلْت الصَّلَاة): Dibaca manshub dalam bentuk *ighraa'* (anjuran, maknanya "Marilah shalat"), atau ada kata yang tersembunyi, perkiraannya, "Apakah anda ingin shalat?" hal ini didukung oleh riwayat yang akan datang, "Aku berkata, "Apakah anda ingin mengerjakan shalat wahai Rasulullah?" Boleh juga dibaca *rafa'*, perkiraan kalimatnya, "Telah tiba waktu shalat"

539 HR. Muslim (1280)(266)

540 *Al-Muhalla* (VII/129)

Faidah lain yang dapat dipetik dari hadits ini adalah, baiknya kepemimpinan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam membimbing umat. Seandainya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat maghrib, muadzdzin mengumandangkan adzan, lalu manusia mengerjakan shalat maghrib maka akan terpencar dan tertundalah perjalanan ke Muzdalifah. Sedangkan manusia berjalan dengan mengejar cahaya siang yang masih tersisa.

Faidah lainnya, diperbolehkan memisah antara dua shalat yang dijamak untuk *jamak takhir*. Dalilnya adalah, ketika itu setiap orang menambatkan unta mereka di tempat singgah mereka. Kemudian barulah dikumandangkan iqamat shalat Isya', lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat.

Yang tampak zhahir adalah tidak ada adzan, sebab Usamah *Radhiyallahu Anhu* tidak menyebutkannya. Usamah mengatakan, "Kemudian iqamat shalat dikumandangkan, lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat Maghrib. Kemudian iqamat shalat Isya' dikumandangkan, lalu beliaupun mengerjakan shalat Isya'." Lalu apakah kita bisa mengatakan, "Tidak ada adzan"?

Jawabnya, "Tidak." Karena di dalam hadits ini hal tersebut tidak disebutkan, sedangkan di dalam hadits Jabir disebutkan secara jelas bahwa Bilal mengumandangkan adzan. Kemudian Bilal mengumandangkan iqamat shalat Maghrib, kemudian mengumandangkan iqamat shalat Isya'.[541]

Sebagaimana pula tidak ada disebutkan dalam hadits Jabir bahwa setiap orang menambatkan unta mereka di tempatnya. Dengan demikian, masing-masing dari hadits ini menyebutkan sesuatu hal, dan tidak menyebutkan hal yang lain. Tidak disebutkannya sesuatu hal, tidak bertentangan dengan penyebutannya di tempat lain.

Kaidah ini sangat bermanfaat bagi kita dalam menyelesaikan permasalahan yang membingungkan sebagian penuntut ilmu: Apakah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat Witir pada malam 'Id di Muzdalifah? Apakah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat sunnah Fajar pada pagi hari 'Id di Muzdalifah atau tidak?

Sebagian penuntut ilmu ada yang berpendapat: Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengerjakannya, karena Jabir *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Kemudian beliau berbaring hingga terbir fajar." Jabir ber-

541 HR. Muslim (1218)(147)

kata, "Kemudian beliau mengerjakan shalat Shubuh ketika cahaya fajar tampak jelas bagi beliau, dengan adzan dan iqamat."[542] Jabir tidak menyebutkan shalat Witir, dan ia juga tidak menyebutkan shalat sunnah rawatib Fajar.

Maka dikatakan: Diamnya Jabir akan hal itu tidak menafikan keberadaannya. Telah diriwayatkan secara shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya beliau bersabda,

اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا

"Jadikanlah shalat Witir sebagai shalat terakhir kalian pada malam hari."[543] Beliau mengatakannya tanpa pengkhususan.

Telah diriwayatkan secara shahih juga bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah meninggalkan shalat Witir baik ketika mukim maupun ketikan safar, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah meninggalkan shalat dua raka'at Fajar baik ketika mukim maupun ketika safar.

Bahkan dalam sebagian riwayat, meskipun riwayat tersebut lemah, disebutkan, "Kerjakanlah shalat sunnah dua raka'at Fajar, meskipun kalian sedang sibuk."[544] *Walau tharadatkum al-khailu*, artinya meskipun kalian sedang sibuk sekali.

Kesimpulannya, hendaklah penuntut ilmu memahami kaidah ini, bahwasanya tidak disebutkannya sesuatu hal tidak berarti sesuatu itu tidak ada.

Jika ada yang bertanya, "Jika kami tiba di Muzdalifah pada waktu Maghrib, apakah kami mengerjakan shalat Maghrib, lalu menambatkan unta, atau tidak?"

Kami katakan: Menurut kaidah fikih kita tidak menambatkannya, akan tetapi kita menyambung shalat Isya' dengan shalat Maghrib, karena para ahli fikih mengatakan, *"Jamak taqdim* harus dilakukan secara beriringan."[545]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* memilih pendapat tidak disyaratkannya beriringan untuk dua shalat yang dijamak, baik

542 Telah disebutkan takhrijnya.

543 HR. Al-Bukhari (998) dan Muslim (751)(151)

544 HR. Ahmad dalam Musnad-nya (II/405)(9253) dan Muslim (1258). Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam ta'liqnya untuk *Sunan Abu Dawud*, "Dhaif."

545 *Al-Mubaddi'* (II/124) dan *Kasyf Al-Qina'* (II/8)

jamak taqdim maupun jamak takhir.[546]

Yang lebih utama tanpa diragukan lagi adalah mengerjakan secara beriringan pada jamak taqdim. Karena akan muncul dalam hati seolah-olah terjadi pemisahan jika jamak tersebut adalah jamak taqdim.

Adapun alasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah memilih pendapat ini adalah karena ia mengatakan, "Jika diperbolehkan menjamak, maka dua waktu shalat menjadi satu waktu saja."

546 Silahkan baca *Majmu' Al-Fatawa* (XXIV/54).
Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* mengatakan bahwa madzhab Hambali mensyaratkan dua shalat tersebut harus dikerjakan beriringan pada jamak ta`khir. Syaikh mengatakan ini sebagai jawaban dari pertanyaan salah seorang penuntut ilmu kepadanya.
Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* juga ditanya, "Apakah penduduk Mekah disamakan dengan manusia yang lain dalam masalah menjamak shalat di Muzdalifah dan mengqashar shalat di Mina?"
Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Menurut madzhab Hambali, Syafi'i dan Maliki, penduduk Mekah tidak mengqashar shalat dan tidak menjamak shalat, tidak di Mina, tidak di Arafah, dan tidak pula di Muzdalifah. Padahal pada zaman mereka kota-kota tersebut berada jauh dari Mekah.
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* memilih pendapat bahwa penduduk Mekah harus menjamak dan mengqashar shalat seperti yang lainnya. Hanya saja kondisi sekarang ini tidak sama dengan kondisi orang-orang dahulu. Sekarang ini kita memandang Mina sebagai salah satu kampung dari kampung-kampung dan kota Mekah. Karena itu kami berpendapat lebih selamat bagi penduduk Mekah untuk tidak mengqashar di Mina, akan tetapi menyempurnakan bilangan raka'at. Sedangkan untuk jamak, tidak ada jamak di Mina, sebagaimana yang telah jelas. Bahkan pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau tidak menjamak, baik sebelum Arafah maupun setelah Arafah.

7

بَاب غَسْلِ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ

Bab Membasuh Wajah Dengan Dua Tangan Dari Satu Kali Cidukan

١٤٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ بِلَالٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا -أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الْأُخْرَى- فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ يَعْنِي الْيُسْرَى، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ.

140. *Muhammad bin Abdurrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Salamah Al-Khuza'i Manshur bin Salamah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Bilal –yakni Sulaiman- telah mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam dari 'Atha' bin Yasar dari Ibnu Abbas bahwa ia berwudhu dengan membasuh wajahnya, kemudian ia mengambil satu ciduk air lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian mengambil satu ciduk air lalu melakukan seperti ini, ia merapatkan telapak tangan kanannya dengan telapak tangan kiri lalu membasuh wajah dengan keduanya. Kemudian ia mengambil*

satu ciduk air lalu membasuh tangan kanannya. Kemudian ia mengambil satu ciduk air, lalu membasuh tangan kirinya. Kemudian ia mengusap kepalanya. Kemudian ia mengambil satu ciduk air lalu menyiram pada kaki kanannya lantas mencucinya. Kemudian ia mengambil satu ciduk air lalu mencuci kakinya –yakni kaki kirinya-. Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Beginilah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu."

Syarah Hadits

Perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah*, "Bab: Membasuh Wajah Dengan Dua Tangan Dari Satu Kali Cidukan." Maksud Al-Bukhari *Rahimahullah* adalah membasuh wajah satu kali basuhan sudah mencukupi, karena membasuh tiga kali hanya disunnahkan.

Kemudian Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkan hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*. Ketika itu Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* meringankan wudhu, hingga tatkala ia beranjak dari tempatnya, sisa wudhunya hanya tampak seperti percikan air di tanah.

Berbeda dengan kebanyakan orang sekarang ini yang tatkala beranjak dari tempat wudhunya, air sudah mengalir seperti sungai yang deras kesana kemari. Kesimpulannya, berhemat hingga dalam hal memakai air merupakan perkara yang disyar'atkan dan disukai.

Perkataan, "Membasuh wajah." Ibnu Abbas mengambil seciduk air, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dengannya. Periwayat tidak menyebutkan satu kali atau dua kali. Apabila tidak disebutkan artinya perbuatan itu dilakukan sekali saja.

Perkataan, "Kemudian Ibnu Abbas mengambil seciduk air." Lalu melakukan seperti ini, ia merapatkan telapak tangan kanannya dengan telapak tangan kiri, lalu membasuh wajah dengan keduanya. Kemudian ia mengambil satu ciduk air, lalu membasuh tangan kanannya. Kemudian ia mengambil satu ciduk air, lalu membasuh tangan kirinya. Kemudian ia mengusap kepalanya. Kemudian ia mengambil satu ciduk air, lalu menyiramkannya pada kaki kanannya lantas mencucinya. Yaitu: Ia melakukan seperti ini dengan tangannya hingga ia mencucinya. Ibnu Abbas tidak mencukupkan dengan menyiramnya saja, akan tetapi ia membasuhnya. Perbedaan antara membasuh dengan mengusap adalah: membasuh adalah mengalirkan air pada anggota tubuh, sedangkan mengusap tidak mengalirkan air padanya.

8

بَاب التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَ الْوِقَاعِ

Bab Membaca Basmalah Dalam Memulai Setiap Aktifitas Termasuk Ketika Hendak Bersetubuh

١٤١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَبْلُغُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ.

141. *Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Jarir telah menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Salim bin Abi Al-Ja'd, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas hingga kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa beliau bersabda, "Apabila salah seorang dari kamu hendak mendatangi istrinya, lalu ia membaca: "Dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari rezeki (anak keturunan) yang engkau karuniakan kepada kami." Lalu ditakdirkan keduanya memperoleh anak keturunan, niscaya setan tidak akan dapat mendatatangkan mudharat kepadanya."*[547]

[Hadits 141 - tercantum juga pada hadits nomor: 3271, 3283, 5165, 6388 dan 7396].

Syarah Hadits

Perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah*, "Bab: Membaca Basmalah Dalam Memulai Setiap Aktifitas." Perkataan ini perlu dikoreksi, karena

547 HR. Muslim (1434)(116)

membaca basmalah dilakukan hanya pada tempat-tempat tertentu. Al-Bukhari mengatakan, "dalam memulai setiap aktivitas" hanya bertujuan untuk memasukkan wudhu di dalamnya.

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah membaca basmalah untuk wudhu.[548] Ada yang berpendapat, "Membaca basmalah adalah syarat kesempurnaan wudhu," dan ada yang berpendapat, "Membaca basmalah adalah syarat sahnya wudhu."

Pendapat yang benar adalah, membaca basmalah adalah syarat kesempurnaan wudhu. Pendapat ini tidak diambil dari petunjuk yang ada, tetapi diambil berdasarkan riwayat yang shahih, karena perbuatan itu tidak shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sebagaimana yang dikatakan Imam Ahmad, "Tidak ada hadits yang shahih dalam masalah ini."[549]

Penisbatan perkara ini kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengharuskan adanya dorongan jiwa untuk menerimanya, dan ketika perkara ini tidak shahih dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan penelitian yang benar akan membuat hati menolak pendapat yang mengatakan batalnya wudhu tanpa membaca basmalah. Pendapat yang benar adalah hal itu hanya mustahab. Akan tetapi barangsiapa yang memandang haditsnya shahih, maka ia harus berpendapat bahwa membaca basmalah merupakan syarat sahnya wudhu, dan wudhu tidak sah jika dilakukan tanpanya."[550]

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (I/242):

"Perkataan, "Bab: Membaca Basmalah Dalam Memulai Setiap Aktifitas Termasuk Ketika Hendak Bersetubuh." Maksudnya, jima'. Penyebutannya di sini termasuk penyebutan sesuatu yang khusus sesudah penyebutan sesuatu yang umum, untuk menunjukkan urgensinya. Kandungan umum itu tidak terlalu jelas terlihat dari hadits yang disebutkan di sini. Akan tetapi bila dilihat dari sudut prioritas,

548 *Al-Ausath* tulisan Ibnu Al-Mundzir (I/376), *Al-Mughni* (I/145), *Mausu'ah Fiqh Imam Ahmad Rahimahullah* (I/274), *Nail Al-Uthar* (I/171-173) dan *Subul As-Salam* (I/282-283)

549 Inilah yang disebutkan syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* di sini. Beliau berkata dalam kitab *Syarh Al-Mumti'* (I/130), "Salah satu bukti yang memalingkannya dari hukum wajib meskipun haditsnya shahih, adalah: Karena banyaknya shahabat yang mencontohkan wudhu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyebutkan adanya ucapan basmalah. Perkara seperti ini yang seandainya termasuk perkara wajib yang tidak sahnya wudhu tanpa membacanya, maka pasti sudah disebutkan."

550 *Al-Mughni* (I/145)

kandungan maknanya dapat diperluas ke situ. Sebab, apabila basmalah disyariatkan dalam kondisi jima', yang mana jima' termasuk kondisi yang kita diperintahkan untuk tidak bersuara, maka kondisi-kondisi yang lain lebih utama untuk membacanya.

Ini merupakan sinyalemen lemahnya pendapat yang memakruhkan dzikir kepada Allah dalam kondisi buang hajat dan jima'. Akan tetapi anggaplah itu benar, tetap tidak bertentangan dengan hadits bab di atas, karena hadits di atas dipahami kepada makna ketika hendak melakukan jima', sebagaimana yang akan disebutkan dalam jalur lain.

Kemutlakan yang disebutkan oleh Al-Bukhari dapat dibatasi dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur 'Alqamah dari Ibnu Mas'ud, "Apabila beliau menyetubuhi istri beliau, lalu mengalami inzal (keluarnya mani) beliau membaca:

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيمَا رَزَقْتَنِي نَصِيبًا

"Ya Allah, janganlah jadikan bagian untuk setan dari anak keturunan yang Engkau karuniakan kepadaku." Sampai di sini perkataan Ibnu Hajar.

Kesimpulannya, saya mengira Al-Bukhari *Rahimahullah* mengisyaratkan kepada hadits Abu Hurairah dalam masalah membaca basmalah, yang bunyinya,

لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ

"Tidak ada wudhu bagi yang tidak menyebut nama Allah padanya."[551]

551 HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (II/418)(9418), Abu Dawud (101), At-Tirmidzi (25) dan Ibnu Majah (399).
Dalam kitab *Al-Irwa'* (I/122) dikatakan, "Hadits ini dinyatakan kuat sanadnya oleh Al-Mundziri dan Al-'Asqalani, dan dinyatakan hasan oleh Ibnu Ash-Shalah, Ibnu Katsir dan Al-Iraqi." Silakan baca *At-Talkhish Al-Habir* (I/72-76).
Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* berkata mengomentari perkataan Ibnu Hajar ini, "Perkataan ini perlu dikoreksi karena perkatan ini adalah *qiyas ma'al fariq* (qiyas disertai perbedaan). Karena ada aktivitas lain selain jima' pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Akan tetapi beliau tidak membaca basmalah padanya. Dahulu jika hendak shalat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak membaca basmalah, jika hendak berjual beli beliau tidak membaca basmalah, demikian pula ketika meminjam. Maka selama sesuatu itu ada pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan sebabnya juga ada, maka tidak bisa dianalogikan.
Oleh karena itu kami katakan: Sesungguhnya sebagian ahli fikih yang menganjurkan bersiwak setiap kali masuk masjid dengan menganalogikan anjuran untuk bersiwak setiap kali masuk rumah, adalah analogi yang tidak benar. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga masuk ke dalam masjid, dan tidak dinukil bahwa beliau bersiwak apabila beliau masuk masjid. Judul bab ini sama dengan permisalan ini. Ibnu Hajar *Rahimahullah* ingin mencari *udzur* (alasan)

Apabila ia tidak mengisyaratkan hadits ini, maka tidak diragukan lagi bahwa judul bab ini tidak benar. Sebab tidak diperbolehkan memakai hadits khusus untuk menetapkan hal yang umum. Sementara kebalikannya diperbolehkan, yaitu memakai hadits umum untuk menetapkan perkara yang khusus. Karena sesuatu yang bermakna umum meliputi masing-masing individu darinya. Akan tetapi mendatangkan dalil khusus lalu mengatakan bahwa kandungannya umum, merupakan kesimpulan yang tidak benar.

Kesimpulannya, membaca basmalah secara mutlak perlu dikoreksi, karena pada beberapa kondisi tidak disyariatkan membaca basmalah.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Tidak akan dapat mendatangkan mudharat kepadanya." Yaitu setan.

Akan tetapi apa makna kalimat, "Tidak akan dapat mendatangkan mudharat kepadanya"?

Ada yang berpendapat setan tidak dapat mendatangkan mudharat kepadanya dengan mudharat *hissi* (jasmani). Karena apabila terlahir anak manusia setan akan memukul[552] pada perutnya[553] tepat ketika ia dilahirkan. Karena itu kita mendapati sebagian anak yang perutnya berwarna biru ketika dilahirkan, sepertinya hal itu dikarenakan pukulan setan.[554]

Ada yang berpendapat bahwa setan tidak dapat mendatangkan mudharat kepadanya dengan mudharat maknawi (rohani). Sehingga setan tidak bisa mengganggunya dengan waswas, membuat ragu, atau yang semisalnya.

untuk Al-Bukhari. Hanya saja ia mencari *udzur* dengan sesuatu yang tidak bisa dijadikan *udzur*, dan tidak bisa untuk dianalogikan.

552 Dikatakan *nakhasa ad-daabbah*, kata kerjanya seperti *nashara* dan *ja'ala*, artinya menusuk bagian belakang hewan tunggangan atau sisi tubuhnya dengan kayu atau sejenisnya. *Al-Qamus Al-Muhith* (ن خ س)

553 *Khashirah* pada manusia adalah bagian tubuh di antara pangkal pinggul dengan tulang rusuk bagian bawah. Kedua tempat ini disebut *khashirah*. *Al-Mu'jam Al-Wasith* (خ ص ر)

554 Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3431) dan Muslim (2366)(146) dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata: Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلاَّ نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ نَخْسَةِ الشَّيْطَانِ إِلاَّ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ

"Tidak ada seorang anakpun yang lahir melainkan setan akan menikamnya sehingga ia berteriak menangis karena pukulan setan tersebut, kecuali Isa putra Maryam dan ibunya."

Kemudian Abu Hurairah berkata, "Bacalah ayat ini: *"Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada setan yang terkutuk."* **(QS. Ali Imraan: 36)**

Namun yang tampak adalah mudharat secara umum, yaitu setan tidak akan dapat mendatangkan mudharat kepadanya secara jamani maupun rohani.[555]

Jika ada yang berkata, "Sesungguhnya ada suami yang selalu membaca doa ini ketika mendatangi istrinya, tetapi di antara anaknya ada yang diganggu setan dengan kerusakan dan pengrusakan. Bagaimanakah penjelasannya?"

Maka kami katakan sebagai jawabnya:

- *Pertama*: Ketahuilah bahwa firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, terlebih lagi berupa berita, tidak mungkin dihapus dan berubah. Karena ucapan tersebut berlandaskan ilmu dan kebenaran.

 Apabila Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengatakan, "Niscaya setan tidak akan dapat mendatangkan mudharat kepadanya." Maka tidak mungkin ada satupun bentuk mudharat setan yang akan datang menghampiri, setelah membaca basmalah dan membaca doa ini. Karena ucapan ini merupakan berita, dan berita tidak dusta.
- *Kedua*: Dengan demikian, hal itu disebabkan karena kurang sempurna dalam mengambil sebab, atau karena adanya faktor penghalang:
 - *Pertama*: Karena kurang sempurna dalam mengambil sebab. Artinya seseorang mengucapkan doa ini akan tetapi di dalam hatinya ada sedikit keraguan apakah ini benar atau tidak? Sehingga ia mengucapkannya hanya untuk percobaan.

 Jika demikian keadaannya, maka sebabnya adalah karena kurang sempurna dalam berikhtiyar atau berusaha. Sehingga hasilnya juga tidak terjadi.

555 Akan tetapi Asy-Syaukani berkata dalam *Nail Al-Authar* (VI/232), "Para ulama berselisih mengenai mudharat yang tidak akan diterima sang anak setelah mereka bersepakat bahwa kandungan hadits ini tidak dipahami dalam arti mudharat secara umum. Yaitu sebagaimana yang dinukil oleh Al-Qadhi 'Iyadh. Meskipun secara zhahir dipahami dalam keadaan secara umum dari redaksi penafian tersebut dan berlaku selama-lamanya. Sepertinya sebab kesepakan ulama akan hal itu adalah riwayat yang disebutkan dalam Ash-Shahih bahwa setiap anak Adam akan dipukul setan pada perutnya ketika dilahirkan, kecuali yang dikecualikan. Sebab pukulan ini termasuk kemudharatan." Kemudian Asy-Syaukani *Rahimahullah* menyebutkan perselisihan pendapat ulama dalam menafsirkan kata mudharat yang disebutkan dalam hadits ini.

Contoh yang semisal dengannya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa yang membaca ayat kursi ketika malam hari, niscaya ia akan senantiasa dalam penjaga-an Allah, dan setan tidak akan mendekatinya hingga Shubuh."*[556] Seseorang sudah membaca ayat kursi, akan tetapi setan masih saja mendekatinya.

- *Kedua*: Karena adanya faktor penghalang yang menghalangi terealisasinya pengaruh dzikir dan doa ini. Hal ini ditunjukkan pada sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

"Semua anak dilahirkan diatas fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nashrani atau Majusi."[557] Sehingga lingkungannya yang menghalangi fitrahnya untuk berjalan menuju agama yang lurus.

Kemungkinan anak yang lahir dari persetubuhan itu berteman dengan sekelompok orang yang tidak memiliki kebaikan sama sekali, atau yang semisalnya.[558]

556 HR. Al-Bukhari *Rahimahullah* (2311, 3275, 5010) secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm*, dan diriwayatkan secara maushul oleh An-Nasa'i dalam *'Amal Al-Yaum wa Al-Lailah* (959). Silakan baca *Taghliq At-Ta'liq* (III/295-297) dan *Shahih At-Targhib wa At-Tarhib* karya Al-Albani (I/249)

557 HR. Al-Bukhari (4775) dan Muslim (2658)(22).

558 Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Kapankah membaca basmalah tersebut?"
Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Ketika ia ingin melakukan jima'."
Beliau *Rahimahullah* juga ditanya, "Apa pendapat anda tentang *atsar* yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya jika selesai melakukan jima' ia membaca doa, "Ya Allah lindungilah kami dari setan?"
Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Doa yang dibaca Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* ini tidak sama dengan doa yang disebutkan dalam hadits."

9

بَاب مَا يَقُولُ عِنْدَ الْخَلَاءِ

Bab Apa Yang Dibaca Ketika Masuk WC

١٤٢. حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ. تَابَعَهُ ابْنُ عَرْعَرَةَ عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ: إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ. وَقَالَ مُوسَى عَنْ حَمَّادٍ: إِذَا دَخَلَ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ.

142. *Adam telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami dari Abdul Aziz bin Shuhaib, ia berkata, Aku mendengar Anas menceritakan, "Apabila Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam hendak masuk ke WC, beliau membaca: "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan."*[559]

[Hadits 142 ini tercantum juga pada hadits nomor 6322].

Syarah Hadits

Ibnu 'Ar'arah menyebutkan *mutaba'ah* (riwayat penyerta) bagi hadits ini dari Syu'bah.[560] Ghundar meriwayatkan dari Syu'bah dengan redaksi, "Apabila mendatangi WC"[561]. Musa meriwayatkan dari

559 HR. Muslim (375)(122)

560 Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkannya secara *mu'allaq* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (I/242) dengan *sighah jazam*, dan ia meriwayatkannya dengan sanadnya dalam *kitab Ad-Da'waat* (6322)

561 Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkannya secara *mu'allaq* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (I/242). Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Taghliq*

Hammad dengan redaksi, "Apabila masuk WC"[562]. Sa'id bin Zaid berkata, Abdul Aziz telah meriwayatkannya kepada kami dengan redaksi, "Apabila beliau hendak masuk WC"[563].

At-Ta'liq (II/99,100), "Adapun hadits Ghundar saya belum menemukannya dari hadits Syu'bah, dari Abdul Aziz dengan lafazh ini. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya (IV/369)(19286), dari Muhammad bin Ja'far –yaitu Ghundar- dengan lafazh, "إذا دخل".

Akan tetapi lafazh ini diriwayatkan dari hadits Ghundar, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari An-Nadhar bin Anas, dari Zaid bin Arqam.

Demikianlah yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnad-nya dari Ghundar, dan An-Nasa'i dalam *Al-Kubra* (9903) dan Ibnu Majah (296) dari hadits Ghundar juga.

Kemudian saya menemukan hadits ini dalam musnad *Al-Bazzar*, ia berkata, Muhammad bin Basysyar telah menyampaikan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah menyampaikan kepada kami –yaitu Ghundar-, Syu'bah telah menyampaikan kepada kami, lalu ia menyebutkan hadits ini dari Abdul 'Aziz dengan lafazh: "إذا أتى الخلاء" (Apabila Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendatangi WC) beliau membaca:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

"Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan."

562 Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkannya secara *mu'allaq* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (I/242). Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Taghliq At-Ta'liq* (II/100), "Adapun hadits Musa, yaitu Ibnu Isma'il At-Tabudzakiy Abu Salamah, Al-Baihaqi berkata dalam As-Sunan Al-Kubra (I/95): "Abu Abdillah Al-Hafizh telah menyampaikan kepada kami, Abu Bakar Ahmad bin Ishaq telah menyampaikan kepada kami, Muhammad bin Ayub telah menyampaikan kepada kami, Musa telah menyampaikan kepada kami, Hammad yaitu Ibnu Salamah telah menyampaikan kepada kami, dari Abdul Aziz, dari Anas, apabila Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masuk WC, beliau membaca:. . . kemudian ia menyebutkan haditsnya.

563 Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkannya secara *mu'allaq* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (I/242). Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Taghliq At-Ta'liq* (II/100), "Adapun hadits Sa'id, dari Abdul Aziz, ia adalah saudara kandung Hammad bin Zaid, Al-Bukhaari berkata dalam *kitab Al-Adab Al-Mufrad* (II/144) Bab Da'wat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* (291) hadits nomor (692), Al-Bukhaari berkata, "Abu An-Nu'maan yaitu 'Arim telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Sa'id bin Zaid telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Abdul Aziz bin Shuheib telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Anas telah menyampaikan kepadaku, ia berkata, "Apabila Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hendak masuk ke dalam WC beliau membaca, *"Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan."*

Ibnu Al-Qaththan mengomentari Abdul Haqq karena ia menshahihkan keterputusan riwayat ini, akan tetapi komentar ini terbantah berdasarkan penjelasan kami ini.

Hadits ini juga diriwayatkan dengan yang semisalnya dengan lafazh ini juga oleh Musaddad, dari Abdul Warits bin Sa'id, dari Abdul Aziz, dengan lafazh, "Dahulu apabila beliau ingin ke WC."

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (I/95) dari jalurnya, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud (4) dari Musaddad, hanya saja ia tidak membawakan lafazhnya.

Lafazh yang terakhir ini menjelaskan lafazh-lafazh yang sebelumnya, bahwa maksud perkataan "ketika masuk" adalah "ketika hendak masuk."

Khalaa' adalah tempat yang digunakan manusia untuk menyendiri, yaitu tempat untuk buang hajat. Apabila ada suatu tempat yang dipersiapkan untuk keperluan buang hajat, lalu seseorang ingin masuk ke dalamnya maka hendaklah ia mengucapkan doa ini.

Adapun jika tidak ada tempat tertentu, maka pada langkah terakhir sebelum ia berjongkok, hendaklah ia mengucapkan doa ini. Misalnya jika ia melakukannya di tanah lapang.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ" memiliki dua lafazh cara membacanya.

- Lafazh pertama: *Minal khubtsi wal khabaaits*, dengan mensukunkan huruf ba'.
- Lafazh kedua: *Minal khubutsi wal khabaaits*, dengan mendhammahkan huruf ba'.

Berdasarkan lafazh yang pertama, yang dimaksud dengan *khubts* adalah segala keburukan dan yang dimaksud dengan *khabaaits* adalah jiwa-jiwa yang kotor dan buruk, termasuk di dalamnya setan.

Berdasarkan lafazh yang kedua, yang dimaksud dengan *khubuts* adalah bentuk jamak dari *khabiits*, yang artinya setan laki-laki. Dan yang dimaksud dengan *khabaaits* adalah bentuk jamak dari kata *khabitsah*, yang artinya setan perempuan.

Manakah lafazh yang lebih yang umum mencakup semuanya?

Jawabnya, Lafazh yang pertama lebih umum.

Doa ini cocok dibaca ketika itu dikarenakan tempat-tempat buang hajat dan tempat yang kotor merupakan tempat tinggal setan. Maka dikhawatirkan manusia mendapat mudharat dari setan di tempat tinggalnya itu.[564]

564 Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Apabila seseorang masuk ke tempat maksiat, yang karenanya tempat itu didatangi oleh setan, apakah ia mengucapkan doa ini juga?"
Syaikh menjawab, "Tidak semua tempat yang terdapat khabaaits dibacakan doa ini. Doa ini dibaca karena orang yang hendak buang hajat akan menyingkap auratnya, dan dikhawatirkan setan menyakitinya karenanya."
Syaikh juga ditanya, "Apabila seseorang terlanjur masuk WC dan ia lupa membaca doa ini, lalu ia mengingatnya ketika sudah masuk, apakah ia membacanya?"
Syaikh menjawab, "Zhahirnya apabila ia lupa, lalu langsung berjongkok, maka tempat melaksanakan sunnah telah terlewat. Sebagian ulama ber-kata, Jika ia

Menurut zhahir hadits, ia tidak perlu mengucapkan doa lain selain doa tersebut. Akan tetapi telah diriwayatkan hadits lain yang menunjukkan bahwa ia menambahkan doa lain selain doa ini, yaitu ucapan: Bismillah.[565]

lupa dan sudah masuk maka ia keluar kembali, lalu membaca doa ini, lalu masuk kembali."

Hanya saja yang tampak bagiku dalam kondisi ini adalah terlewatnya tempat melaksanakan sunnah. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengetahui bahwa seandainya ia tidak lupa, pastilah ia akan membacanya, maka niscaya Allah akan melindunginya juga."

565 Syaikh Al-Utsaimin mengisyaratkan hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (606), dan Ibnu Majah (297) dari hadits Ali *Radhiyallahu Anhu* secara *marfu'*,

سِتْرُ مَا بَيْنَ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللهِ

"Penghalang antara jin dengan aurat anak Adam ketika ia masuk WC adalah membaca Bismillah."

Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam ta'liqnya untuk Sunan At-Tirmidzi, "Shahih." Silakan baca *Al-Irwa'* (I/87)(50)

10

بَاب وَضْعِ الْمَاءِ عِنْدَ الْخَلَاءِ

Bab Menyiapkan Air Ketika Buang Hajat

١٤٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْخَلَاءَ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا قَالَ: مَنْ وَضَعَ هَذَا؟ فَأُخْبِرَ، فَقَالَ: اَللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

143. *Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hasyim bin Al-Qasim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Warqa' telah menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah bin Abi Yazid, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke dalam WC, lalu aku menyiapkan air wudhu untuk beliau. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya: "Siapakah yang meletakkan air ini?" Lalu beliau diberitahu. Maka beliau pun berdoa: "Ya Allah, berilah ia pemahaman dalam agama."*[566]

Syarah Hadits

Perkataan, "وَضُوءًا" *Wadhu'* artinya air yang digunakan untuk berwudhu. Sedangkan *wudhu* artinya perbuatan wudhu.

Apabila diambilkan air untuk wudhu seseorang, maka air tersebut dinamakan wadhu'. Kemudian jika ia mulai menciduknya maka dikatakan ia mulai berwudhu.[567]

566 HR. Muslim (2477)(138)

567 Silakan baca *Majmu' Al-Fatawa* (I/119)

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Ya Allah, berilah ia pemahaman dalam agama."* Doa ini mencakup seluruh masalah agama, baik ilmiah maupun amaliyah. Demikian pula sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

"Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan niscaya Allah akan anugerahi ia pemahaman dalam agama."[568]

Jika ada yang bertanya, "Apa kaitan doa ini dengan perbuatan Abdullah bin Abbas?"

Jawabannya –*Wallahua'lam*-, Karena perbuatan ini dilakukan Ibnu Abbas berdasarkan daya nalarnya, bahwasanya setelah masuk WC maka seseorang pasti membutuhkan air untuk wudhu, karena itulah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendoakannya dengan doa ini.

568 HR. Al-Bukhari (71) dan Muslim (1037)(98)

11

بَاب لَا تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ إِلَّا عِنْدَ الْبِنَاءِ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ

Bab Dilarang Menghadap Kiblat Ketika Buang Air Besar Atau Buang Air Kecil Kecuali Di Dalam Bangunan Dinding atau Sejenisnya

١٤٤. حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ، شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا.

144. *Adam telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Dzi'b telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Az-Zuhri telah menceritakan kepada kami, ia berkata, dari 'Atha' bin Zaid Al-Laitsi, dari Abu Ayyub Al-Anshari, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian buang air besar, maka janganlah ia menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya, akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat."*[569]

[Hadits 144 ini juga tercantum pada hadits no: 394].

Syarah Hadits

Perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah*, "Dilarang Menghadap Kiblat Ketika Buang Air Besar atau Kecil, Kecuali Di Dalam Bangunan Dinding Dan Sejenisnya."

569 HR. Muslim (264)(59)

Penggalan yang pertama sebelum pengecualian, merupakan kalimat yang sesuai dengan kandungan hadits ini secara sempurna. Adapun untuk pengecualian tersebut, Al-Bukhari *Rahimahullah* menyandarkannya kepada apa yang diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar[570] yang akan disebutkan.

Larangan dalam hadits ini berlaku umum untuk orang yang berada di dalam bangunan dan orang yang berada di tanah lapang. Karena itulah Abu Ayyub *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Kami datang ke Syam, ternyata kami dapati disana bangunan wc dibangun dengan menghadap kiblat, maka kami pun menyerong dari arah kiblat dan mengucapkan istighfar."[571]

Inilah pendapat yang dipilih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.[572] Yaitu tidak diperbolehkan menghadap kiblat maupun membelakanginya di tanah lapang maupun bangunan tertutup ketika sedang buang hajat. Syaikhul Islam berdalil untuk pendapatnya ini dengan dalil umum.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "menghadaplah ke timur atau ke barat." Beliau menujukan sabda ini kepada orang-orang yang arah timur atau arah baratnya tidak menghadap kiblat dan tidak pula membelakangi kiblat. Contohnya penduduk Madinah, penduduk Syam dan penduduk Yaman. Mereka yang tinggal di negeri tersebut tidak menghadap kiblat dan tidak pula membelakanginya jika menghadap ke arah timur atau ke arah barat.

Dalam hadits ini terdapat dalil yang umum, dan dalil untuk kalangan tertentu dalam satu kalimat.

Dalil umum adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Maka janganlah ia menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya."

570 HR. Al-Bukhari (148) dan Muslim (266)(61)

571 Tambahan ini terdapat dalam riwayat Muslim *Rahimahullah* untuk hadits ini, dan telah disebutkan takhrijnya.
Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Apakah sebab istighfar Abu Ayyub Al-Anshari *Radhiyallahu Anhu*, padahal ia telah menyerong dari arah kiblat?"
Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Ia mengucapkan istighfar walaupun sudah menyerong dari kiblat adalah karena ia tidak menghadap ke timur dan tidak menghadap ke barat. Sehingga pada asalnya ia masih menghadap ke arah kiblat, dan ia tidak mampu untuk menghadap ke timur ataupun ke barat secara sempurna. Akhirnya ia hanya menyerong, hingga ia khawatir belum melaksanakan perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "menghadaplah ke timur atau ke barat."

572 Silakan baca *Al-Akhbar Al-'Ilmiyah min Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* (hal 15)

Dalil untuk kalangan tertentu adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat."

Dari hadits ini dapat diambil faidah bahwa menyimpang sedikit dari arah kiblat di dalam shalat, tidaklah membatalkan shalat.

Dalilnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Menghadaplah ke timur atau ke barat" maknanya, jadikanlah kiblat berada di sebelah kanan kalian atau di sebelah kiri kalian.

Hal ini menunjukkan seandainya seseorang menjadikan kiblat berada di tengah antara timur dan barat, maka ia belum melaksanakan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hadits ini. Hal ini dikuatkan dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

"Daerah di antara timur dan barat adalah kiblat."[573]

573 HR. At-Tirmidzi (342) dan Ibnu Majah (1011).
Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam ta'liqnya untuk *Sunan At-Tirmidzi,* "Shahih."

12

بَاب مَنْ تَبَرَّزَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ

Bab Buang Hajat Di atas Dua Batu Bata

١٤٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَقَدْ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ. وَقَالَ: لَعَلَّكَ مِنْ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ. فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي وَاللهِ. قَالَ مَالِكٌ: يَعْنِي الَّذِي يُصَلِّي وَلَا يَرْتَفِعُ عَنْ الْأَرْضِ يَسْجُدُ وَهُوَ لَاصِقٌ بِالْأَرْضِ

145. *Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Malik telah menceritakan kepada kami, ia berkata, dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari pamannya Wasi' bin Habban, dari Abdullah bin Umar bahwasanya ia berkata, sesungguhnya orang-orang mengatakan, "Apabila kamu duduk untuk buang hajat maka janganlah menghadap kiblat dan jangan pula menghadap Baitul Maqdis." Lalu Abdullah bin Umar berkata, "Pada suatu hari saya pernah naik ke atap rumah kami dan aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam duduk di atas dua batu bata sedang buang hajat menghadap Baitul Maqdis." Kemudian Ibnu Umar berkata, "Barangkali kamu termasuk orang yang shalat dengan merapatkan tangan ke perut." Aku berkata, "Saya tidak tahu, demi Allah." Malik berkata, "Maksudnya orang yang*

shalat dan ketika sujud tidak mengangkat badannya dari lantai dan merebahkan dirinya ke lantai."[574]

[Hadits 145 ini juga tercantum juga pada hadits no: 148, 149 dan 3102].

Syarah Hadits

Perkataan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, "Pada suatu hari saya pernah naik ke atap rumah kami." Dalam sebagian lafazh disebutkan, "Pada suatu hari aku naik ke atap rumah Hafshah."[575] Hafshah adalah saudari Abdullah bin Umar, dan istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Perkataan, "Aku melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* duduk di atas dua batu bata sedang buang hajat menghadap Baitul Maqdis." Apabila beliau menghadap Baitul Maqdis maka beliau sedang membelakangi Ka'bah. Hadits ini menunjukkan bahwa diperbolehkannya membelakangi kiblat ketika buang air besar di dalam bangunan.

Sebagian ahli ilmu berpendapat demikian.[576] Zhahir judul bab Al-Bukhari *Rahimahullah* yang pertama adalah bolehnya menghadap dan membelakangi kiblat. Ini adalah pendapat yang masyhur dari madzhab Hambali. Yaitu jika berada di dalam bangunan atau yang semisalnya, maka diperbolehkan menghadap kiblat dan membelakanginya.[577]

Pokok permasalahannya adalah, apakah perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengkhususkan perkataan beliau, atau tidak?

Barangsiapa yang mengatakan tidak, maka ia berkata, "Dengan demikian diharamkan menghadap kiblat dan membelakanginya di lapangan terbuka ataupun bangunan tertutup."

Inilah yang menjadi pendapat Asy-Syaukani[578] dan Jama'ah.[579] Me-

574 HR. Muslim (26)(61)

575 HR. Al-Bukhari (148, 3102) dan Muslim (266)(62)

576 Silakan baca Al-Fath (I/246) dan Nail Al-Authar (I/103-104)

577 Silakan baca *Al-Mughni* (I/122), *Mausu'ah Fiqh Imam Ahmad* (I/203) dan *Hasyiah Ar-Raudh Al-Murabba'* (I/134).

578 Silakan baca *Nail Al-Authar* (I/104)

579 Seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim. Silakan baca *Al-Ikhtiyarat* (hal 8), *Tahdzib As-Sunan* (I/22), *I'lam Al-Muwaqqi'in* (II/202), (IV/280), dan *Madarij As-Salikin* (II/386).
Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Tidak ada perbedaan antara lapangan terbuka dengan bangunan berdasarkan belasan dalil yang menunjukkannya. Ini adalah madzhab yang paling benar dalam masalah ini. Orang-orang yang membedakannya tidak memilki dalil apapun untuk menguatkan pendapat me-

reka berpendapat perkataan tidak dapat dikhususkan dengan perbuatan. Lagi pula suatu perbuatan memiliki banyak kemungkinan.[580] Jika terdapat banyak kemungkinan maka tidak bisa dijadikan dalil.

Akan tetapi jumhur ulama berpendapat, perkataan bisa dikhususkan dengan perbuatan. Karena kedua-duanya merupakan sunnah. Sementara kemungkinan-kemungkinan yang diperkirakan akal tidak bisa dipakai dalam pengambilan dalil syar'i. Sebab seandainya kita menerima seluruh kemungkinan dalam suatu dalil, niscaya kita tidak bisa memakainya sebagai dalil selama-lamanya. Karena setiap dalil dimungkikan bagi akan untuk memahaminya tidak sesuai dengan kondisi zhahirnya.

Berdasarkan hal ini maka kami katakan: Para ulama berselisih pendapat tentang hukum buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat di dalam bangunan.[581] Sebagian mereka ada yang berpendapat, "Tidak diperbolehkan menghadap kiblat maupun membelakanginya. Perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dipahami berdasarkan kemungkinan beliau melakukannya karena lupa, atau kemungkinan hal itu merupakan keistimewaan beliau, atau kemungkinan beliau tidak mampu melakukan selain duduk seperti itu. Sehingga hadits itu memiliki banyak kemungkinan, sedang sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bermakna umum dan tidak mengandung kemungkinan. Keumuman sabda beliau ini dikuatkan dengan perkataan periwayatnya, Abu Ayyub, "Kami menyerong sedikit darinya, dan beristighfar kepada Allah."[582]

Sebagian lagi berpendapat, "Perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunjukkan bahwa larangan menghadap kiblat dan membelakanginya tidak berlaku di dalam bangunan. Berdasarkan hal ini maka diperbolehkan menghadap dan membelakangi kiblat."

Ulama lainnya berpendapat, "Boleh membelakangi namun tidak boleh menghadap kiblat di dalam bangunan. Mereka menguatkan pendapatnya bahwa hadits Abu Ayyub bermakna umum, dan tidak diriwayatkan pengkhususan melainkan satu bentuk saja yaitu mem-

reka sama sekali."

580 Kemungkinan hal itu khusus bagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, atau kemungkinan beliau lupa, atau ada alasan lainnya. Silakan baca *Syarh Al-Mumti'* (I/100) dan *Syarh Nazhm Al-Waraqat* (hal 121)

581 Silakan baca perselisihan pendapat dalam masalah ini secara rinci dalam *Al-Fath* (I/246), *An-Nail* (I/103,104) dan *Syarh An-Nawawi 'ala Muslim* (II/156)

582 Telah disebutkan takhrijnya.

belakangi kiblat. Karena itu wajib mencukupkan hanya sebatas pengkhususan yang disebutkan dalam riwayat saja."

Jika dikatakan kepada mereka, "Anggaplah tidak ada riwayat pengecualian tentang menghadap kiblat, lalu apa bedanya dengan membelakangi kiblat?"

Mereka menjawab, "Menghadap lebih buruk dari membelakangi. Karena itu seandainya ada seseorang yang menghadap manusia sambil buang air kecil, dan seorang lagi membelakangi manusia sambil buang air kecil, maka orang yang pertama lebih buruk keadaanya dalam memperlakukan manusia dan tidak menghargai mereka. Oleh sebab itu, karena membelakangi lebih ringan dari menghadap, maka tidak boleh menganalogikan keduanya, karena analogi hanya bisa dilakukan jika hukum asal dan hukum cabangnya sama."

Menurutku, pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat. Yaitu bolehnya membelakangi jika dilakukan di dalam bangunan berdasarkan perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan tidak boleh menghadap kiblat.

Hadits ini mengandung beberapa faidah:

Hendaklah seseorang duduk di tempat yang agak tinggi untuk buang hajat, seperti batu bata atau batako atau yang semisalnya. Dengan tujuan agar ia tidak terkena cipratan, atau terkena aliran air seni, atau terkena kotoran.

Jika seseorang tidak duduk di atas bata, maka tempat jatuh kotoran akan semakin dekat dengan tubuhnya. Karena itu apabila seseorang berada di tanah lapang, lalu ia ingin buang air kecil atau buang air besar, maka hendaklah ia mengambil dua buah batu untuk duduk di atasnya. Ini termasuk petunjuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Jika ada yang berkata, "Apa pendapat kamu tentang perbuatan Ibnu Umar yang naik ke atas atap lalu melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Apakah termasuk kesopanan jika ia memanjat atap rumah, atau jika melihat orang lain buang hajat?"

Jawabnya ada dua kemungkinan:

- Pertama: Ibnu Umar melakukan hal itu untuk mempelajari agama Allah, untuk melihat bagaimanakah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* duduk. Ibnu Umar melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghadap Syam dan membelakangi Ka'bah, dan tidak

berarti ia melihat aurat beliau. Karena Ibnu Umar melihat beliau dari atas.

- Kedua: Kemungkinan peristiwa yang terjadi dengan Ibnu Umar ini hanya kebetulan tanpa ada unsur kesengajaan. Sebab mungkin saja pada suatu ketika seseorang kebetulan mengalaminya.

Kesimpulannya, Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* tidaklah tercela karena perbuatannya ini. Karena kami katakan, "Mungkin ia melakukan hal ini untuk mencari ilmu dan ia tidak melihat aurat beliau, dan kemungkinan ia mengalaminya secara kebetulan saja."[583]

Perkataan, "Barangkali kamu termasuk orang yang shalat dengan merapatkan tangan ke perut." Aku berkata, "Saya tidak tahu, demi Allah." Malik berkata, "Maksudnya seorang yang shalat dan ketika sujud tidak mengangkat badannya dari lantai, dan merebahkan dirinya ke lantai."

Sepertinya ini adalah perbuatan yang diingkari Ibnu Umar dari sebagian orang. Bahwasanya jika sujud, mereka tidak mengangkat punggung mereka, tetapi mereka merapatkannya. Hingga seolah-olah mereka sujud di atas perut mereka karena rapatnya anggota tubuhnya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (I/248), "Perkataan, (قَالَ): Yakni Ibnu Umar, (لَعَلَّك): Ucapan ini ditujukan kepada Wasi' dan tidak benar bagi yang berpendapat bahwa ucapan tersebut adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Malik telah menafsirkan kalimat: يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ, yakni mereka yang merapatkan kedua tangannya ke perut ketika sujud. Tidak seperti tata cara sujud yang diperintahkan oleh syariat. Yaitu dengan menjauhkan kedua tangan dari rusuk seperti mengembangkan sayap sebagaimana yang akan dijelaskan pada tempatnya nanti.

Di dalam kitab *An-Nihayah* dijelaskan maknanya, yakni dengan merenggangkan kedua lutut sehingga ia sujud bertumpu dengan kedua

583 Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Apa pendapat anda mengenai hadits Jabir, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang kami menghadap kiblat untuk buang air kecil, lalu setahun sebelum beliau wafat aku melihat beliau buang air kecil menghadap ke arahnya."
Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Sesungguhnya hadits ini tidak shahih. Hadits ini syadz, karena hadits-hadits yang menunjukkan pengharamannya lebih shahih dan lebih banyak."
Jika dikatakan, "Apakah boleh dikatakan bahwa hadits Jabir telah menghapuskan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tersebut?"
Maka jawabnya, "Tidak. Karena hal itu hanya sekadar perbuatan, dan perbuatan tidak bisa menghapuskan ucapan."

tangannya. Ada kendala dalam menarik relevansi antara ucapan Ibnu Umar ini dengan masalah yang dibicarakan sebelumnya. Ada yang berpendapat: Kemungkinan maksud Ibnu Umar bahwa orang yang dia ajak bicara adalah seorang yang tidak mengetahui sunnah. Karena jika mengetahui sunnah niscaya ia akan dapat membedakan hukum antara lapangan terbuka dengan yang lainnya, atau mengetahui perbedaan antara menghadap Ka'bah dan menghadap Baitul Maqdis. Lalu ia menyebut orang yang jahil terhadap sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan sebutan orang yang merapatkan kedua tangannya ke rusuk ketika sujud. Karena tidak ada yang melakukan sujud seperti itu kecuali seorang yang jahil terhadap sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Demikian jawaban Al-Kirmani.

Tidak diragukan lagi bahwa pertanyaan itu terlalu berlebih-lebihan. Sebab di dalam konteks hadits tidak ada yang menunjukkan bahwa Wasi' bertanya kepada Ibnu Umar tentang masalah yang pertama, sehingga dapat disimpulkan bahwa Wasi' tidak mengetahui tentang hal itu.

Kemudian pernyataan terakhir juga tertolak, karena orang yang sudah mengetahui tentang sunnah buang hajat, terkadang merapatkan kedua tangannya ke rusuk ketika sujud. Relevansi antara permasalahan ini dan pernyataan Ibnu Umar yang terakhir dapat diketahui dengan melihat hadits yang diriwayatkan Imam Muslim. Pada awal hadits riwayat Muslim ini disebutkan, Wasi' berkata, "Ketika itu aku sedang shalat di dalam masjid, ternyata Abdullah bin Umar sedang duduk di sana. Setelah shalatku selesai, aku mendatanginya dari samping. Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Ada orang yang mengatakan...! -lalu ia menyebutkan haditsnya-. Sepertinya Ibnu Umar melihat sesuatu yang tidak dapat ia pastikan ketika Wasi' sujud, sehingga ia menanyakannya dengan ungkapan tersebut. Ibnu Umar memulainya dengan menceritakan kisah yang ia riwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena riwayat tersebut merupakan riwayat mar'fu (dinisbatkan kepada Rasulullah) yang dapat ia pastikan kebenarannya. Barulah setelah itu ia menanyakan sesuatu yang masih samar baginya. Boleh jadi kisah itu terjadi sewaktu manusia banyak berpendapat seperti apa yang dikatakan Ibnu Umar. Sehingga ia ingin menjelaskan hukumnya kepada tabi'in ini (Wasi') agar ia menyampaikan hukum ini kepada orang lain.

Bukan masalah jika pembicaraan dimulai dengan sesuatu yang sesuai untuk kedua masalah tersebut, karena memang keduanya mempunyai kaitan. Yakni dengan mengatakan bahwa kemungkinan orang yang melekatkan kedua tangannya ke rusuk ketika sujud adalah orang yang melarang menghadapkan kemaluan ke arah kiblat secara mutlak, sebagaimana yang telah disinggung di atas.

Posisi shalat ada empat: Berdiri, rukuk, sujud dan duduk. Menutup kemaluan ketika sujud mungkin dilakukan jika sujud dengan cara merapatkan kedua tangan ke arah perut, tidak seperti jika kedua tangan dijauhkan dari perut. Oleh karena itu, mereka berpendapat harus merapatkan kedua tangan ke perut agar dapat menutupi kemaluan. Sikap ini termasuk perbuatan bid'ah dan berlebihan. Sebab sunnah sujud berbeda dengan apa yang mereka lakukan. Karena pakaian yang menutup aurat sudah cukup sebagai penutup, sebagaimana dinding sudah cukup sebagai penutup antara auratnya dan kiblat. Itupun kalau kita berpendapat dilarangnya menghadapkan aurat ke arah kiblat.

Jadi ketika Ibnu Umar mengisyaratkan hukum syar'i tentang masalah pertama kepada tabi'in tersebut, ia sekaligus memberi isyarat tentang hukum syar'i dalam masalah kedua, untuk memperjelas sesuatu yang masih samar yang ia lihat dari tata cara shalat Wasi' tadi.

Adapun ucapan Wasi': "Saya tidak tahu" menunjukkan bahwa Wasi' tidak menyadari dugaan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* tersebut. Oleh karena itu, Ibnu Umar tidak begitu keras menyindir Wasi'." Sampai di sini perkataan Ibnu Hajar.

Secara zhahir, pendapat yang pertengahan adalah pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran. Yaitu ketika itu Wasi' sedang shalat, dan ia tidak menjauhkan anggota tubuhnya. Sehingga Ibnu Umar mengira ia termasuk mereka yang mungkin masih jahil, atau kemungkinan hal itu merupakan kebiasaan dan ciri khas mereka.

13

بَاب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْبَرَازِ

Bab Keluarnya Kaum Wanita ke Tempat Buang Hajat[584]

١٤٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ -وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ- فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْجُبْ نِسَاءَكَ. فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ. فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً، وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً، فَنَادَاهَا عُمَرُ أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ، حِرْصًا عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الْحِجَابُ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ الْحِجَابِ.

584 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (I/249): "Perkataan, "Bab Keluarnya Kaum Wanita ke Tempat Buang Hajat." Yakni lapangan luas sebagaimana yang telah kita jelaskan. الْبَرَاز dibaca dengan memfathahkan huruf ba' lalu diikuti oleh huruf ra', alif dan zay. Al-Kaththabi berkata, "Mayoritas periwayat mengatakan bahwa huruf ba' dibaca dengan berbaris kasrah. Ini adalah pendapat yang salah. Sebab apabila huruf ba' dibaca kasrah maka artinya adalah *Al-Mubaarazah* (saling berduel) dalam peperangan." Menurutku, bahkan perkataan mereka lebih tepat, karena jika huruf ba' dibaca kasrah maka artinya adalah sesuatu yang keluar. Al-Jauhari berkata, "*Al-Biraaz* artinya duel yang terjadi di dalam sebuah pertempuran, dan juga dapat diartikan ampas makanan, yaitu tinja. Kata *baraaz* dengan memfathahkan huruf awalnya artinya lapangan luas."
Jadi kesimpulannya, bagi yang memfathahkan huruf ba' maka maksudnya adalah lapangan luas dan apabila yang ia maksud adalah sesuatu yang keluar berarti penyebutan tempat tersebut untuk menunjukkan sebuah perbuatan yang sedang dilakukan, sebagaimana halnya makna kata *Al-Ghaith*. Bagi yang mengkasrahkan huruf ba' berarti maksudnya adalah kotoran yang keluar."

146. *Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al-Laits telah menceritakan kepada kami, ia berkata, 'Uqail telah menceritakan kepadaku, ia berkata, dari Ibnu Syihab, dari 'Urwah, dari Aisyah, bahwasanya dahulu para istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar pada malam hari untuk buang hajat di manaashi' – yaitu dataran tinggi yang luas-. Umar berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Berilah hijab untuk istri-istri anda!" Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak melaksanakan apa yang dikatakan oleh Umar tersebut. Pada suatu malam, Saudah binti Zam'ah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang berpostur tinggi, keluar pada waktu 'Isya, lalu Umar berkata, "Ketahuilah, bahwa kami mengenalimu, ya Saudah." Umar mengucapkan ini karena ia ingin agar ayat hijab diturunkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat tentang hijab."*[585]

[Hadits 146 ini juga tercantum juga pada hadits no: 147, 4795, 5238 dan 6240].

١٤٧. حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَدْ أُذِنَ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَاجَتِكُنَّ. قَالَ هِشَامٌ: يَعْنِي الْبَرَازَ.

147. *Zakariya telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Usamah telah menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Kalian sudah diberi izin keluar rumah untuk menunaikan hajat kalian." Hisyam berkata, "Maksudnya ke tempat buang air besar."*[586]

Syarah Hadits

Pada zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* kamar kecil belum dibuat. Dahulu mereka keluar ke tempat yang jauh untuk buang hajat. Mereka mencari-cari tempat yang rendah yang dinamakan *ghaa`ith.* Karena itu, tinja yang keluar dinamakan dengan nama tempat ini.

Terkadang mereka keluar ke dataran yang luas yang tampak jelas, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits ini.

585 HR. Muslim (2170)(18)
586 Telah disebutkan takhrijnya.

Karena Umar *Radhiyallahu Anhu* sangat memperhatikan masalah menjauhi fitnah, ia berkata kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Berilah hijab untuk istri-istri anda." Maksudnya laranglah mereka keluar untuk menjaga kehormatan istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan kemuliaan beliau. Akan tetapi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak ingin menyulitkan istri-istrinya dengan memerintahkan sesuatu yang tidak diperintahkan Allah. Beliau tidak memerintahkan apa-apa hingga Allah menurunkan ayat tentang hijab.

Sepertinya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melakukan apa yang dipinta Umar bukan karena ia tidak setuju dengan perkataan Umar. Akan tetapi karena berhijab termasuk hal yang menyulitkan bagi kaum wanita, maka dari itu beliau ingin perintah tersebut datang dari Allah *Azza wa Jalla*, sehingga beliau menunggu hingga Allah menurunkan ayat tentang hijab.

Adapun perkatan Umar, "Ketahuilah, bahwa kami mengenalmu, ya Saudah." Kemungkinan ada yang berkata, "Sesungguhnya perkataan ini termasuk adab yang buruk." Akan tetapi setiap amalan tergantung dengan niatnya. Umar tidak bermaksud buruk kepada Saudah, dan kepada suami Saudah, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Akan tetapi Umar ingin menekankan pentingnya hijab, dan bahwasanya semua orang dapat mengenali sosok istri-istri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.[587]

587 Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Jika seseorang melihat suatu kesalahan pada diri seorang wanita, apakah boleh ia memberitahukannya kepada suaminya?"
Beliau menjawab, "Sesungguhnya termasuk nasihat kepada saudaramu, jika kamu melihat istrinya dalam keadaan yang tidak pantas, hendaknya memberitahukan hal tersebut kepadanya. Karena hal tersebut berarti nasihat bagi dirinya dan bagi istrinya. Akan tetapi sebagian orang berprasangka buruk. Jika kamu menasihatinya karena perbuatan keluarganya, maka ia akan mencurigaimu bermaksud buruk terhadap keluarganya. Lalu ia akan berkata, "Sesungguhnya keluargaku tidak melakukan hal itu, akan tetapi kamulah yang buruk dan menuduh mereka." Atau perkataan yang semakna.
Kesimpulannya, hendaknya seseorang memperhatikan maslahat dan menjadikan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ini menjadi standartnya:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, maka hendaklah ia mengatakan perkataan yang baik atau diam saja."
Syaikh juga ditanya, "Apakah perkataan Umar ini termasuk bentuk protes kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?"
Beliau menjawab, "Tidak sepantasnya mengatakan bahwa ada seorang shahabat yang protes kepada Rasulullah, sebab hal ini tidak mungkin terjadi pada mereka."

Tatkala kebutuhan akan hal itu semakin mendesak, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menurunkan ayat tentang perintah berhijab. Peristiwa ini merupakan satu peristiwa dari ratusan peristiwa yang menunjukkan kebenaran kandungan hadits shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Ketahuilah bahwa pertolongan ada beserta kesabaran, dan jalan keluar ada bersama kesempitan, dan setiap kesusahan pasti diiringi dengan kemudahan."[588]

Ketika situasi yang merundungmu semakin sempit maka tunggulah jalan keluar dari Yang Maha Menguasai kesusahan tersebut yaitu Allah *Azza wa Jalla*. Sesungguhnya Allah akan membukakan jalan keluar bagimu.

Seandainya sebagian wanita-wanita yang ugal-ugalan itu mendengar hadits seperti ini, pastilah mereka akan mengatakan, "Mengapa kalian melarang kami keluar rumah, sesungguhnya kami ingin bertamasya ke luar daerah. Lorong-lorong sudah bersih, dan jalanan terang benderang. Sementara orang-orang berlalu lalang pergi dan pulang?"

Maka kami katakan: Perbedaanya sangat jelas, yaitu:

- *Pertama*: Keluarnya kaum wanita pada hadits ini dikarenakan ada kebutuhan, bukan untuk bertamasya dan bersenang-senang.
- *Kedua*: Keamanan pada waktu itu jauh lebih baik daripada keamanan sekarang ini. Sedangkan suatu hukum selalu mengikuti alasan hukumnya, ada maupun tiadanya. Berdasarkan hal ini, sekiranya kita mengkhawatirkan timbulnya fitnah karena seorang lelaki mahram berduaan dengan wanita yang menjadi mahramnya, maka kami akan melarang mereka berduaan.

Misalnya seorang wanita memiliki saudara laki-laki sepersusuan. Wanita itu adalah seorang gadis belia, dan saudaranya seorang pemuda yang tidak kuat agamanya. Maka dikhawatirkan timbulnya fitnah jika sang pemuda berduaan dengannya. Dalam kondisi ini maka kami melarang mereka, tanpa mengurangi rasa hormat. Hingga sekiranya ia berkata, "Bagaimana mungkin kalian melarangku padahal aku adalah mahram baginya?"

588 HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (I/307)(2803).
Syaikh Syu'aib berkata dalam *tahqiq Al-Musnad*, "Hadits ini shahih."

Kami katakan, "Karena khawatir terjadi fitnah."

Jika ada yang berkata, "Jika alasannya karena khawatir terjadi fitnah, maka kalian harus membolehkan wanita itu berduaan dengan lelaki yang bukan mahramnya jika aman dari fitnah. Sebab suatu hukum selalu mengikuti alasan hukumnya."

Kami katakan, "Hal ini tidak mungkin kami biarkan. Sebab perbuatan itu menyelisihi nash.[589] Lagi pula apabila setan adalah orang ketiga dari mereka, maka apa pendapatmu dengan dua orang yang ditemani setan sebagai orang ketiga?! Bagaimanapun keadaanya, meskipun ia sudah kakek tua dan sang wanita juga sudah nenek tua. Sebab setiap yang tercecer pasti ada yang memungutnya. Walaupun hanya sekedar mendekat dengannya lalu bercerita tentang masa mudanya, demikian pula sang wanita.

Sesungguhnya setan berjalan dalam tubuh anak Adam melalui aliran darah. Karena itulah kami katakan: Kita mencukupkan diri untuk sesuatu yang telah disebutkan dalam hadits, meskipun demikian kita mengambil alasan pensyari'atan hukumnya ataupun alasan ini telah disebutkan secara nash pada sebagian tempat. Maka jika terdapat fitnah, perbuatan itu dilarang meskipun perkara yang mubah (diperbolehkan).

589 HR. Al-Bukhari (3006, 5233) dan Muslim (1341)(424) dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

"Janganlah seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya."
Al-Bukhari (5232) dan Muslim (2172)(20) meriwayatkan dari 'Uqbah bin 'Amir, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ

"Jauhilah kalian untuk masuk menemui wanita."
Seorang lelaki Anshar berkata, "Wahai Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bagaimana pendapatmu dengan ipar lelaki sang istri? Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata,

الْحَمْوُ الْمَوْتُ

"Ipar adalah maut."
Ahmad dalam *Musnad*-nya (I/18,26)(114,177) dan At-Tirmidzi (2165) meriwayatkan dari Umar, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

"Janganlah seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita karena yang ketiga adalah setan."
At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan gharib dari jalur riwayat ini." Syaikh Al-Albani berkata dalam *ta'liq*nya untuk *Sunan At-Tirmidzi*, "Shahih."

14

بَاب التَّبَرُّزِ فِي الْبُيُوتِ

Bab Buang Hajat Di Dalam Rumah[590]

١٤٨. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ.

148. *Ibrahim bin Al-Mundzir telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Anas bin 'Iyadh telah menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Wasi' bin Hibban, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Aku menaiki atap rumah Hafshah untuk suatu keperluanku dan tanpa sengaja aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang buang hajat membelakangi kiblat dan menghadap ke arah Syam."*[591]

590 Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* mengatakan bahwa dalam naskah yang terdapat padanya tertulis "Bab" saja. Para ulama menyebutkan bahwa apabila Al-Bukhari mengatakan: Bab, dan tidak menyebutkan judul, maka sama dengan perkataan para penulis buku lainnya: Pasal. Karena tema hadits yang disebutkan setelahnya sama dengan tema hadits sebelumnya.
Judul bab ini adalah buatan para penyalin kitab. Al-Bukhari memiliki beberapa orang periwayat yang meriwayatkan kitab *Shahih*-nya. Sebagian mereka menyebutkan judul dan sebagian yang lain tidak menyebutkannya.

591 Telah disebutkan takhrijnya.

١٤٩. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّ عَمَّهُ وَاسِعَ بْنَ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ قَالَ: لَقَدْ ظَهَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

149. *Ya'qub bin Ibraahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yaziid bin Harun telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yahya telah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, bahwa pamannya Wasi' bin Hibban telah menceritakan kepadanya, bahwa Abdullah bin Umar telah menceritakan kepadanya, ia berkata, "Pada suatu hari aku naik di atap rumah kami. Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang duduk di atas dua batu bata menghadap Baitul Maqdis."*[592]

Syarah Hadits

Semua hadits ini berasal dari sumber yang sama, maknanya sama, dan peristiwanya sama. Perbedaan lafazh dalam meriwayatkannya menunjukkan pendapat yang dipegang jumhur ulama ahli hadits, yaitu bolehnya meriwayatkan hadits dengan makna.[593] Hanya saja sebagian periwayat ada yang menjaga dan mempertahankan riwayat sesuai dengan lafazhnya. Karena itulah terkadang kita mendapati mereka mengatakan "atau ini," dengan kata "atau" yang menunjukkan adanya keraguan, meskipun maknanya sama.

Namun demikian seluruh pariwayat hadits berusaha menjaga keotentikan lafazh dzikir dan doa. Karena itulah kamu mendapati hanya sedikit perselisihan dalam riwayat dzikir dan doa. Berbeda dengan ha-

592 Telah disebutkan takhrijnya.

593 Silakan baca *Nawadir Al-Ushul fi Ahadits Ar-Rasul* (IV/117), *Syarh 'Ilal At-Tirmidzi* (I/427), dan *Fath Al-Mughits* (I/427).
Imam Ahmad *Rahimahullah* berkata, "Pada penghafal dari dahulu hingga sekarang selalu meriwayatkan dengan makna."
Asy-Syafi'i telah menetapkan dalam bukunya bahwa meriwayatkan dengan makna diperbolehkan bagi orang yang mengerti Bahasa Arab dan dapat meresapi maknanya. Ia mengetahui apa yang dapat memalingkan makna dan tidak memalingkan makna.

dits-hadits tentang hukum. Para periwayat tidak menghafalnya se-bagaimana mereka menghafal hadits-hadits tentang dzikir dan doa.

Perkataan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, "Untuk suatu keperluanku." Perkataan ini tidak menafikan bahwa ia melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* secara kebetulan. Karena pastilah ia menaiki atap rumah karena ada keperluan, lalu ia melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* secara kebetulan.[594]

594 Syaikh Al-Utsaimin ditanya, "Sebagian orang marah jika dikatakan kepadanya, "Saya bertemu denganmu secara kebetulan." Ia berkata, "Tidak boleh mengatakan karena kebetulan!"?
Syaikh menjawab, "Seseorang tidak boleh marah jika dikatakan demikian kepadanya. Karena bisa saja seseorang bertemu secara kebetulan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Sekiranya kamu mengadakan persetujuan (untuk menentu-kan hari pertempuran), pastilah kamu tidak sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu"* **(QS. Al-Anfaal: 42)**. Allah mempertemukan mereka dengan musuh mereka tanpa persetujuan dan perencanaan sebelumnya.
Kejadian yang semakna juga telah diriwayatkan dalam sejumlah hadits, seperti, "Kami bertemu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* secara kebetulan."
Adapun mengatakannya sebagai perbuatan Allah, maka tidak diperbolehkan. Karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah mengetahui segala sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Allah mengetahui bagaimana peristiwa itu akan terjadi, kapan terjadi, dan dimana akan terjadi.
Kemungkinan orang marah dikatakan "kebetulan" karena ia mengira bahwa maksud kamu berkata demikian adalah yang berkaitan dengan perbuatan Allah *Azza wa Jalla*.

15

بَاب الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

Bab Istinja' Dengan Menggunakan Air

١٥٠. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ وَاسْمُهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَجِيءُ أَنَا وَغُلَامٌ مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ، يَعْنِي يَسْتَنْجِي بِهِ.

150. *Abu Al-Walid Hisyam bin Abdul Malik telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami, dari Abu Mu'adz –namanya 'Atha' bin Abu Maimunah-, ia berkata, "Aku pernah mendengar Anas bin Malik berkata, "Apabila Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar untuk buang hajat, maka aku beserta seorang anak datang membawakan setimba air untuk beliau, yakni untuk beliau pakai beristinja'."*[595]

595 HR. Muslim (271)(70)

16

بَاب مَنْ حُمِلَ مَعَهُ الْمَاءُ لِطُهُورِهِ

وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالطَّهُورِ وَالْوِسَادِ

Bab Barangsiapa Yang Dibawakan Air Untuk Bersuci
Abu Ad-Darda' berkata, "Bukankah di antara kalian ada seorang yang bertugas mengurus kedua sandal (Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*), air untuk bersuci, dan bantal beliau[596]?"

Maksud Abu Ad-Darda' adalah Ibnu Mas'ud.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (I/251), "Perkataan "Abu Ad-Darda' berkata, "Bukankah di antara kalian ada." Ucapan ini ditujukan kepada 'Alqamah bin Qais. Yang dimaksud dengan orang yang bertugas mengurusi kedua sandal Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan lain sebagainya itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Karena dialah yang bertugas melayani Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam urusan-urusan tersebut. Pemilik sandal yang sebenarnya adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ibnu Mas'ud digelar pemilik sandal secara majazi, karena dia yang senantiasa membawakan kedua sandal Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hadits yang menyebutkannya akan dicantumkan dengan sanad yang bersambung oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* di dalam *Kitab Manaqib*.

Maksud penulis (Al-Bukhari) mencantumkan hadits Anas dan hadits Abu Darda' ini adalah memberikan kesan yang kuat bahwa anak kecil yang bersama Anas bin Malik itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa secara majazi sebutan

596 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm*, sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (I/251) dan Al-Bukhari meriwayatkannya dengan sanad dalam *Kitab Fadha'il Ash-Shahabah* (3742, 3743,3761), *Kitab Bad'u Al-Khalq* (3287), *Kitab Al-Isti'dzan* (6278) dari beberapa jalur hingga ke Ibrahim. Silakan baca *Taghliq At-Ta'liq* (II/101)

ghulam juga boleh ditujukan kepada orang yang sudah besar. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud yang saat itu sedang mengembala kambing di kota Mekah,

إِنَّكَ لَغُلَامٌ مُعَلَّمٌ

"Sesungguhnya kamu ini seorang anak yang terpelajar."

Berdasarkan hal inilah Anas bin Malik mengatakan: وَغُلَامٌ مِنَّا (seorang anak dari kalangan kami), maksudnya dari kalangan shahabat atau salah seorang pembantu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Di dalam riwayat Al-Isma'ili disebutkan: مِنَ الْأَنْصَارِ (dari kalangan Anshar), mungkin ini berasal dari perkataan periwayat hadits yang melihat di dalam satu riwayat tercantum dengan lafazh: مِنَّا lalu ia menganggap bahwa yang dimaksud Anas adalah kabilahnya. Kemudian ia meriwayatkan hadits ini secara makna dengan mengatakan dari kalangan Anshar.

Kemudian seluruh shahabat boleh juga disebut sebagai kaum Anshar, walaupun secara *'urfi* kata Anshar khusus untuk *Bani Aus* dan *Bani Khazraj*.

Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Apabila Rasulullah pergi ke WC, aku membawakan untuk beliau satu wadah air yang beliau gunakan beristinja'."

Boleh jadi anak yang dimaksud di dalam hadits Anas di atas adalah Abu Hurairah. Kemungkinan ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari ketika menyebutkan kisah jin, dari Abu Hurairah bahwasanya ia membawa tempat air untuk berwudhu dan istinja' Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Juga riwayat lain yang tercantum di dalam *Shahih Muslim* yang menceritakan bahwa Anas menyebutkannya dengan ungkapan anak kecil. Jadi agak jauh kemungkinan kalau yang dimaksud oleh Anas adalah Abdullah bin Mas'ud.

Jika demikian kesimpulannya maka maksud perkataan: Yang paling muda di antara kami, adalah yang baru memeluk agama Islam.

Dalam riwayat Muslim dari hadits Jabir yang panjang yang tercantum di akhir kitab ini disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pergi untuk buang hajat. Lalu Jabir mengikuti beliau dengan membawa seember air. Maka anak kecil yang tidak diketahui itu ke-

mungkinan juga Jabir, terlebih lagi ia seorang dari kalangan Anshar.

Di dalam riwayat Al-Isma'ili, dari jalur 'Ashim bin Ali, dari Syu'bah tercantum: فَأَتْبَعُهُ وَأَنَا غُلَام "...lalu aku yang saat itu masih anak kecil mengikuti beliau." Dengan meletakkan huruf waw sebelum kata أَنَا dan berarti posisinya kata غُلَام sebagai *haal*. Hanya saja Al-Isma'ili berkomentar bahwa redaksi yang benar adalah أَنَا وَغُلَام (saya dan anak kecil) yakni dengan *waw 'athaf*." Sampai di sini perkataan Al-Hafizh.

١٥١. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ هُوَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنَّا مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ.

151- *Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami, dari Abu Mu'adz –ia adalah 'Atha' bin Abi Maimun- ia berkata, "Aku pernah mendengar Anas berkata, "Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar untuk buang hajat, maka aku dan anak kecil dari kalangan kami mengikuti beliau dengan membawa satu wadah air."*[597]

597 Telah disebutkan takhrijnya.

17

بَاب حَمْلِ الْعَنَزَةِ مَعَ الْمَاءِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ

Bab Membawa 'Anazah Dan Air Saat Istinja'

١٥٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ. تَابَعَهُ النَّضْرُ وَشَاذَانُ عَنْ شُعْبَةَ الْعَنَزَةُ عَصًا عَلَيْهِ زُجٌّ.

152- *Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami, dari 'Atha' bin Abi Maimunah, ia mendengar Anas bin Malik berkata, "Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke WC, maka aku dan seorang anak kecil membawakan satu wadah air dan sebatang 'anazah, lalu beliau berisntinja' dengan air."*[598]

Sanad ini memiliki mutabaa'ah dari An-Nadhr[599] *dan Syadzan, dari*

598 Telah disebutkan takhrijnya.

599 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (I/252) dan diriwayatkan secara maushul oleh An-Nasa'i dalam *Sunan*-nya (I/42)(45), ia berkata, "Ishaq bin Ibrahim telah menyampaikan kepada kami, An-Nadhar telah menceritakan kepada kami, Syu'bah telah menceritakan kepada kami, dari Atha' bin Abi Maumunah, aku mendengar Anas bin Malik berkata, apabila Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendatangi tempat buang air besar, aku dan seorang anak yang sebaya bersamaku membawa sember air untuk beliau pakai beristinja`.
Silakan baca *Taghliq At-Ta'liq* (II/102)

Syu'bah.[600] *'Anazah adalah tongkat yang di ujungnya terdapat besi runcing.*

Syarah Hadits

Kata tongkat boleh juga diungkapkan dengan bentuk *mu'annats* (sehingga kalimatnya menjadi *'alaiha*), karena Allah *Subhanahu wa Ta-'ala* berfirman, " قَالَ هِيَ عَصَايَ "Berkata Musa: "Ini adalah tongkatku". **(QS. Thaahaa: 18)**. Allah menyebutnya dalam bentuk *muannats*. Akan tetapi penggunaannya disesuaikan dengan benda yang ada.

Hadits-hadits ini menunjukkan diperbolehkannya beristinjak dengan air saja untuk buang air kecil dan air besar. Inilah pendapat yang rajih, dan pendapat yang dipegang mayoritas umat.[601] Telah dikisahkan dari sebagian ulama zaman dahulu larangan beristinja` hanya dengan menggunakan air.[602]

Alasan mereka adalah karena orang yang beristinjak dari kotoran dengan tangannya dengan sengaja menyentuhkan tangannya dengan benda najis. Karena itulah lebih selamat baginya beristinja` dengan menggunakan batu. Kalau berstinja` dengan batu maka itu sudah mencukupi, dan tidak perlu dengan air. Sebab sebagian besar hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan bahwa beliau b*eristijmar* (berisitinja` dengan menggunakan batu).

Namun yang benar adalah diperbolehkan beristinja` dengan menggunakan air. Menyentuhkan tangan dengan kotoran bukanlah tujuan utama, akan tetapi tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan bukan untuk menempelkannya terus menerus. Seseorang tidak mungkin menyentuhkan tangannya dengan kotoran lalu membiarkan kotoran tersebut terus menempel padanya, tetapi pastilah ia akan mengilangkannya. Ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya.[603]

600 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (I/252) dan ia meriwayatkan dengan musnadnya dalam kitab *Ash-Shalah* (500) dari Muhammad bin Hatim bin Bazigh, dari Syu'bah. Silakan baca *Taghliq At-Ta'liq* (II/102)

601 Silakan baca *Al-Mughni* (I/207), *Hasyiyah Ibnu 'Abidin* (I/338), *Syarh Al-'Umdah* (I/154) dan *As-Sail Al-Jarrar* (I/72)

602 Dikisahkan dalam *Al-Mughni* (I/207,208) dari Sa'ad bin Abi Waqqash, Ibnu Az-Zubair, Sa'id bin Al-Musayyab, Atha' dan Hasan. Silakan baca *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (I/154,155)

603 Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* menyebutkan dalam *Syarh Al-Mumti'* (I/104) bahwa Ijma' ulama ditetapkan setelah itu bahwasanya diperbolehkan mencu-

Karena itu kami katakan: Jika seseorang yang sedang berihram terkena wewangian pada pakaian ihramnya, lalu ia mencucinya, maka tidak ada dosa baginya, meskipun ia akan menyentuh wewangian tersebut untuk mencucinya. Karena ia tidak menyentuh untuk membiarkannya di tubuhnya, tetapi menyentuh untuk menghilangkannya.

Kami katakan juga: Apabila seseorang menerobos kebun, dan ketika melakukannya ia mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta ampun dan bertaubat kepada-Mu," lalu ia mencabut tanaman yang pernah ia tanam, lalu membawanya keluar. Apakah dikatakan, "Keberadaannya di kebun itu terhitung dosa atas dirinya, atau tidak?"

Jawabnya, "Tidak", karena ia berada di sana hanya beberapa saat saja untuk kemudian pergi kembali, tidak untuk menetap.

Yang penting, barangsiapa yang menyentuh sesuatu dengan tujuan untuk menghilangkannya, maka ia tidak dianggap melakukannya. Akan tetapi ia adalah orang yang menghilangkannya. Sebagaimana yang telah jelas.

Untuk masalah ini kami katakan, bahwasanya bersuci dari buang air kecil dan buang air besar memiliki tiga cara:

- *Pertama*: Membersihkannya dengan menggunakan batu saja.[604]
- *Kedua*: Membersihkannya dengan menggunakan air saja.
- *Ketiga*: Menggabungkan kedua cara tersebut.

Ada yang berpendapat menggabungkan kedua cara tersebut adalah lebih utama. Ada juga yang berpendapat menggabungkan merupakan perbuatan bid'ah yang tidak disunnahkan, karena tidak ada riwayat dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menejlaskan bahwa beliau menggabungkan kedua cara tersebut. Adapun hadits tentang penduduk Quba' yang menyebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Allah memuji kalian," lalu para penduduk Quba' berkata, "Kami menggunakan air setelah menggunakan batu,": adalah hadits yang lemah.[605]

kupkan beristinja` dengan menggunakan air saja.

604 Ibnu Qudamah berkata dalam *Al-Mughni* (I/208): "Membersihkannya dengan batu saja sudah mencukupi. Hal ini tidak diperselisihkan lagi di kalangan ahli ilmu, berdasarkan hadits-hadits yang telah kami sebutkan. Juga karena hal itu telah menjadi kesepakatan pada shahabat.

605 HR. Al-Bazzar (I/130)(247).
Hadits ini dicantumkan oleh Al-Haitsam dalam *Al-Majma'* (I/212) dan ia berkata, "Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dalam sanadnya terdapat periwayat bernama Muhammad bin Abdul Aziz bin Amr Az-Zuhri. Ia dinyatakan sebagai periwayat

Akan tetapi menurut pendapat yang kuat, mengabungkan antara keduanya tidak tergolong bid'ah. Bahkan perbuatan itu lebih baik dalam membersihkan dan hasilnya lebih bersih.[606]

yang lemah oleh Al-Bukhari, An-Nasa'i dan selain keduanya. Dialah yang telah mengisyaratkan agar menjatuhkan hukuman cambuk terhadap Malik."
Silakan baca *At-Talkhish Al-Habir* (I/112)(151)

606 Ibnu Qudamah berkata dalam *Al-Mughni* (I/208), "Ahmad berkata, "Menggabungkan keduanya lebih aku sukai. Karena Aisyah pernah berkata, "Perintahkanlah suami-suami kalian untuk menggunakan air setelah menggunakan batu untuk bersuci setelah buang air besar dan air kecil, karena aku malu mengatakannya langsung kepada mereka. Dahulu Rasulullah melakukan seperti itu." Ahmad memakai hadits ini sebagai hujjah dan hadits ini diriwayatkan oleh Sa'id, karena batu berfungsi menghilangkan benda najisnya sehingga tidak terkena tangan, kemudian digunakan air untuk membersihkan tempat yang terkena najis. Dengan demikian lebih bersih dan lebih baik."
Asy-Syaukani berkata dalam *As-Sail Al-Jarrar* (I/72), "Apabila ia menggabungkan keduanya, maka ia telah melakukan yang lebih baik dan lebih sempurna."
Syaikh Al-Utsaimin ditanya, "Apakah sebabnya suatu hukum dikatakan makruh, padahal larangan dalam suatu hadits disebutkan dengan jelas?"
Syaikh menjawab, "Pertanyaan ini telah dijelaskan berulang kali. Kita katakan: Sesungguhnya tidak ada patokan di dalamnya. Orang-orang yang berpendapat bahwa hukum asal suatu larangan adalah pengharaman, tidak bisa menerapkannya untuk semua masalah.
Orang-orang yang berpendapat bahwa hukum asal suatu larangan adalah makruh, juga tidak bisa menerapkannya untuk semua masalah.
Sebelumnya kami telah menjelaskan kepada kalian tentang perselisihan pendapat dalam masalah ini, dan kami telah menjelaskan hujjah masing-masing pendapat tersebut. Kami juga telah mengatakan bahwa sebagian ulama mengambil jalan tengah. Mereka berkata, "Dalam perkara adab, maka perintah berarti anjuran dan larangan berarti menunjukkan hal yang makruh. Dalam perkara ibadah, maka perintah berarti wajib dan larangan berarti haram, karena masalah ibadah dan kemashlahatan ibadah serta yang berkaitan dengannya diperintahkan untuk Allah. Karena itulah perintah berarti wajib dan larangan berarti haram."
Menurutku, pendapat yang pertengahan inilah yang lebih tepat. Tetapi dengan cacatan perselisihan ini terjadi jika tidak ada dalil lain yang menyertainya dan memalingkan hukumnya. Apabila ada dalil lain yang menyertainya dan memalingkan hukumnya kepada wajib, maka hukumnya menjadi wajib.
Misalnya, sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ وَلا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ

"Jika salah seorang kalian makan, maka janganlah ia makan dengan tangan kirinya, dan janganlah ia minun dengan tangan kirinya."
Hadits ini memuat masalah etika, tetapi dalil lain yang menyertainya menunjukkan bahwa perbuatan itu haram, yaitu pada sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ

"Karena setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya."
Akan tetapi sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ

"Apabila salah seorang kalian memakai sandal maka hendaklah ia memulainya dengan yang kanan, dan jika ia melepasnya maka hendaklah ia memulai dengan yang kiri."
Hadits berisikan perintah, dan termasuk dalam masalah etika. Karena itu perintah

Meskipun perbuatan itu tidak ada diriwayatkan dari Rasulullah, tidak berarti perbuatan itu terlarang. Bahkan riwayat-riwayat dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunjukkan bahwa beliau melakukan apa yang mudah baginya. Terkadang pada suatu tempat lebih mudah mendapatkan batu, maka hendaklah ia menggunakannya. Terkadang pada suatu tempat tidak terdapat batu, dan yang lebih mudah adalah menggunakan air, maka hendaklah ia menggunakannya.

di sini berarti anjuran.

Demikian pula larangan berjalan dengan memakai sandal sebelah. Larangan ini termasuk dalam bab etika, serta banyak lagi contoh yang lainnya.

Pendapat yang paling dekat –*Wallahua'lam*- dengan disiplin ilmu adalah pendapat yang pertengahan ini.

Apakah memelihara jenggot termasuk dalam masalah adab atau etika?

Jawabnya, Tidak. Bahkan termasuk masalah ibadah, karena menyelisihi orang Yahudi, Nashrani, kaum musyrikin dan orang-orang kafir secara umum termasuk dalam masalah ibadah.

Ditambah lagi adanya riwayat yang shahih dalam kitab *Shahih Muslim* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sepuluh perkara yang termasuk fitrah."* Kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkannya satu persatu, di antaranya adalah memelihara jenggot. Perkara fitrah merupakan ibadah, bukan adab atau etika.

18

بَابُ النَّهْيِ عَنْ الاِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ

Bab Larangan Beristinja' Dengan Menggunakan Tangan Kanan

١٥٣. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، ولاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ.

153- *Mu'adz bin Fudhalah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hisyam, ia adalah Ad-Dastuwa`i, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian minum maka janganlah ia bernafas di dalam tempat minum, dan apabila ia pergi ke WC maka janganlah ia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan dan jangan pula ia beristinja' dengan tangan kanannya."*[607]

[Hadits no 153 ini juga tercantum pada hadits no: 154 dan 5630].

Syarah Hadits

Mayoritas ulama berpendapat menyentuh kemaluan dengan tangan kanan hukumnya makruh.[608] Diantara hikmahnya adalah:

607 HR. Muslim (267)(63)

608 An-Nawawi berkata dalam *Syarh Muslim* (II/158), "Para ulama sepakat bahwa dilarang beristinja` dengan tangan kanan. Jumhur ulama perpendapat larangan ini hukumnya makruh tanzih dan termasuk adab, tidak haram. Sebagian pengikut Zhahiriyah berpendapat larangan ini hukumnya haram. Sejumlah rekan kami mengisyaratkan akan keharamannya, tetapi isyarat mereka itu tidak ada sandarannya."

- *Pertama*: Untuk memuliakan tangan kanan. Tangan kanan harus dimuliakan karenanya tidak dipergunakan untuk menyentuh kotoran.
- *Kedua*: Kemungkinan akan menempel di tangan kanan sesuatu yang tidak bisa dihilangkan dengan air, padahal tangan kanan digunakan untuk makan dan minum. Dengan demikian, hal itu dapat mendatangkan mudharat. Karena itulah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang beristinja` dengan tangan kanan.

Adapun beristinja` dengan batu, maka tidak terdapat alasan yang kedua. Akan tetapi alasan yang pertama masih ada, yaitu memuliakan tangan kanan.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apabila salah seorang dari kalian minum maka janganlah ia bernafas di dalam wadah (minumnya)."* Menurut Para ulama, hikmahnya adalah:

- *Pertama*: Ia bisa tersedak jika bernafas, karena udara akan terhirup ke atas dan airnya turun ke bawah.
- *Kedua*: Nafas yang ia tiupkan kemungkinan membawa penyakit atau hal-hal yang mendatangkan mudharat, lalu tercampur ke dalam air. Jika ada seseorang yang meminum dari bejana tersebut setelahnya, niscaya orang tersebut akan terkena dampaknya.[609]

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apabila ia pergi ke wc maka janganlah ia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan."* Ini juga termasuk memuliakan tangan kanan. Karena jika ia memegang kemaluannya ketika buang air, kemungkinan tangannya akan terkena air seni.

Dari sini dapat diketahui bahwa tidak dimakruhkan memegang kemaluan dengan tangan kanan, melainkan ketika buang air saja. Dalam masalah ini ada perselisihan pendapat di kalangan ulama[610]:

609 Silakan baca *Al-Fath* (I/253)

610 Syaikh Al-Utsaimin ditanya, "Apakah dari hadits ini dan hadits lainnya dapat difahami bahwa seseorang harus menjauh dari orang sakit agar ia tidak tertular penyakit darinya?"
Syaikh menjawab, "Penularan penyakit memang ada. Akan tetapi jika seseorang menjauhkan dirinya dari penyakit setiap saat hingga ia lelah dan merasa kesulitan karenanya, ini adalah suatu kekeliruan. Sebagian orang ada mencuci tangannya dengan air dan tanah atau dengan air saja jika ada orang yang menjabat tangannya lalu di tangan orang tersebut ada keringatnya. Ia melakukannya karena khawatir tangan tersebut mengandung bakteri yang dapat membahayakannya. Ini adalah suatu kekeliruan. Maksudnya jika ia menghindarinya secara berlebihan seperti ini, niscaya ia akan mengalami kesulitan dan juga rasa waswas selalu. Ini juga suatu

Sebagian mereka ada yang berpendapat: Tidak dimakruhkan. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang memegang kemaluan dengan tangan kanan hanya ketika buang air kecil, yang dikhawatirkan tangan kanan terkena air seni karenanya. Jika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang hal itu karena alasan ini, maka perbuatan itu tidak dimakruhkan untuk selain buang air kecil.

Sebagian ulama yang lain berkata: Dimakruhkan memegang kemaluan dengan tangan kanan, meskipun bukan untuk buang air kecil. Karena jika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarangnya untuk buang air kecil, padahal ketika itu sangat dibutuhkan untuk memegangnya dengan tangan kanan, maka untuk yang selainnya lebih dilarang lagi.

Pendapat ini tidak bisa diterima dengan hati lapang, karena perkataan mereka, "padahal ketika itu sangat dibutuhkan untuk memegangnya dengan tangan kanan," tidak benar. Kecuali jika tangan kirinya buntung, atau lumpuh. Jika tidak, maka tidak ada kebutuhan untuk memegangnya dengan tangan kanan.[611]

kekeliruan. Jika seseorang tidak memperdulikan kotoran yang melekat, maka ini juga merupakan kekeliruan. Maka yang terbaik adalah tidak terlalu berlebihan dalam menghindari dan tidak terlalu meremehkan.

611 Silakan baca *Al-Fath* (I/254) dan *Kasyf Al-Qana'* (I/61)

﴿ 19 ﴾

بَاب لَا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ

Bab Tidak Memegang Kemaluan Dengan Tangan Kanan Ketika Buang Air Kecil

١٥٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ.

154. *Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al-Auza'i telah menceritakan kepada kami, ia berkata, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari ayahnya, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian buang air kecil maka janganlah ia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya, janganlah beristinja' dengan tangan kanannya, dan jangan pula bernafas di dalam wadah (minumnya)."*[612]

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apabila salah seorang dari kalian buang air kecil."* Maksudnya, ketika sedang buang air kecil, bukan setelah selesai buang air kecil. Karena dalam lafazh lain disebutkan, *"Janganlah salah seorang kalian memegang kemaluannya ketika ia sedang buang air kecil."*[613]

612 Telah disebutkan takhrijnya.
613 HR. Muslim (267)(63)

Adapun lafazh yang disebutkan Al-Bukhari disini, secara zhahir mengesankan bahwa setelah ia selesai buang air kecil dan hendak beristinja`, maka janganlah ia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Akan tetapi lafazh yang kedua menjelaskan hal itu.

20

بَاب الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ

Bab Instinja' Dengan Batu.

١٥٥. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْمَكِّيُّ عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ. فَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَقَالَ: ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا أَوْ نَحْوَهُ، وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلَا رَوْثٍ، فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ بِطَرَفِ ثِيَابِي، فَوَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ، وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ، فَلَمَّا قَضَى أَتْبَعَهُ بِهِنَّ.

155. *Ahmad bin Muhammad Al-Makki telah menceritakan kepada kami, ia berkata, 'Amr bin Yahya bin Sa'id bin 'Amr Al-Makki telah menceritakan kepada kami, dari kakeknya, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam saat beliau keluar untuk buang hajat dan biasanya beliau tidak menoleh ke belakang. Lantas aku mendekati beliau dan beliau berkata, "Tolong carikan[614] beberapa buah batu untuk aku gunakan beristinja'[615] -atau kalimat yang semisalnya- dan jangan engkau bawakan kepadaku tulang dan jangan pula kotoran binatang." Kemudian aku bawakan untuk beliau beberapa buah*

614 Al-Qasthallani membolehkan membacanya dengan *hamzah washl* dan *hamzah qath'*. Dalam kitab *Fathul Bari* dan *Umdatul Qari* tulisan Al-'Aini disebutkan bah-wa ada dua riwayat dalam masalah ini.

615 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (1/256), "Perkataan, " (سْتَنْفِضْ) Dibaca dengan mengkasrahkan huruf fa' dan menjazmkan huruf dhadh, karena posisinya sebagai jawab amar (kata kerja perintah) dan boleh juga dirafa'-kan jika posisinya sebagai kata *isti'naaf*.

batu dengan ujung pakaianku dan aku letakkan di dekat beliau, lalu aku pun menyingkir dari beliau. Setelah selesai buang hajat, beliaupun beristinja' dengan batu-batu tersebut."

[Hadits 155 ini juga tercantum pada hadits no: 3860].

﴿ 21 ﴾

بَاب لَا يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ

Bab Tidak Beristinja' Dengan Kotoran Hewan

١٥٦. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ: أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ. وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ

156. *Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Zuhair telah menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq, ia berkata, "Bukan Abu Ubaidah yang mengatakannya, tetapi Abdurrahman bin Al-Aswad dari ayahnya, bahwasanya ia mendengar Abdullah berkata, "Ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pergi ke WC, beliau menyuruhku untuk mencari tiga buah batu. Aku sudah mendapatkan dua buah batu dan aku berusaha mencari batu yang ketiga, namun aku tidak menemukannya, lantas aku ambil kotoran hewan yang sudah mengering dan aku berikan kepada beliau. Lalu beliau mengambil dua buah batu dan membuang kotoran hewan tersebut seraya berkata, "Ini adalah najis."*

Ibrahim bin Yusuf berkata, dari ayahnya dari Abu Ishaq, ia berkata, "Abdurrahman telah menceritakan kepadaku."[616]

Syarah Hadits

Dalam hadits pertama yaitu hadits Abu Hurairah disebutkan tentang adab berjalan. Yaitu janganlah seorang menoleh ketika berjalan, kecuali karena ada kebutuhan. Mereka berkata, "Karena perbuatan itu lebih berwibawa untuk seseorang. Karena itu mereka mencela seseorang yang berjalan sambil menoleh."

Hal ini juga menunjukkan bahwa orang tersebut takut bertemu dengan seseorang yang pernah ia temui.

Akan tetapi jika ada kebutuhan untuk menoleh –misalnya ia mendengar suara kegaduhan sesuatu yang sedang terjadi- maka ia boleh menoleh. Sebab tidak ada larangan untuk hal ini, melainkan hanya sekedar contoh dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Hadits ini juga menunjukkan bolehnya memerintahkan dan meminta sesuatu kepada orang lain. Tetapi dengan syarat kita mengetahui bahwa orang yang diperintah merasa senang dengannya, dan tidak merasa berat dengan perintah tersebut. Telah diriwayatkan secara shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau membai'at para shahabatnya untuk tidak meminta apapun kepada manusia.[617]

Meskipun demikian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminta Abu Hurairah dan Abdullah bin Mas'ud melakukan sesuatu untuk beliau. Namun bisa dikatakan bahwasanya permintaan beliau ini menyenangkan hati mereka. Disamping itu mereka memang sudah bersiap untuk hal itu seolah mereka pembantu bagi beliau.

Adapun jika seseorang merasa berat melakukan perintahmu kepadanya, maka janganlah kamu memerintahkannya meskipun untuk hal yang sepele.

Dalam dua hadits ini terdapat pembolehan mencukupkan diri beristijna` dengan batu, demikianlah hukumnya. Akan tetapi dengan syarat tidak kurang dari tiga kali usapan, atau lebih.

Disyaratkan juga sampai bersih. Tandanya sudah bersih adalah tidak terdapat lagi bekas-bekas kotoran setelah usapan ketiga. Mak-

616 Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkannya secara mu'alaq sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (I/258). Silakan baca *Taghliq At-Ta'liq* (II/102), *Al-Fath* (I/256,258) dan *Umdah Al-Qari'* (II/294)

617 Telah disebutkan takhrijnya.

sudnya, setelah usapan ketiga tidak ada lagi bekas kotoran, baik air seni ataupun tinja, untuk diusap dengan batu selanjutnya.

Jika masih terdapat bekasnya, maka hendaklah menambah usapan. Jika sudah bersih dengan empat usapan, maka ganjilkanlah menjadi lima. Dasarnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ

"Barangsiapa yang beristijmar (beristinja` dengan menggunakan batu), maka hendaknya dengan jumlah yang ganjil."[618]

Dalam hadits Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* disebutkan pengharaman beristinjak` dengan kotoran hewan yang sudah kering. Tetapi kotoran hewan apakah yang dimaksud?

Jawabnya: Kotoran hewan yang najis. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Ini adalah najis." Kemungkinan juga kotoran hewan secara umum, dan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Ini adalah najis," maksudnya adalah beristinja` dengan kotoran hewan. Maka tidak berarti kotoran tersebut adalah kotoran keledai.

Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak berkata, "هَذِهِ رِكْسٌ" tetapi beliau berkata, "هَذَا رِكْسٌ".

Manapun yang benar, sesungguhnya tidak diperbolehkan beristinja` dengan kotoran hewan. Sebab, jika kotoran tersebut merupakan sesuatu yang najis, maka ia akan semakin menambah kotor. Tidak masuk akal dan tidak pula disebutkan dalam riwayat tentang bolehnya bersuci dari najis dengan benda najis. Karena sesuatu yang najis itu hanya akan menambah najis.

Jika kotoran tersebut suci seperti kotoran unta dan kotoran kuda, maka alasannya adalah karena kotoran tersebut merupakan makanan ternak dari kalangan jin.[619] Bangsa jin juga memiliki hewan tunggangan dan hewan ternak, yang memakan kotoran hewan yang sudah kering.

Bangsa jin juga makan dan minum. Daging untuk mereka adalah tulang belulang yang telah dibuang manusia. Hal ini menunjukkan keutamaan manusia dibandingkan jin. Semua tulang hewan yang telah dimakan dagingnya yang disembelih dengan menyebut nama Allah,

618 HR. Al-Bukhari (162) dan Muslim (237)(22)

619 Silakan baca hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (450)(150) mengenai hal ini.

maka bagi bangsa jin tulang tersebut masih memiliki daging yang utuh.[620]

Maha Suci Allah, bangsa jin mendapati tulang tersebut masih berbalut daging sehingga mereka bisa memakannya. Hanya saja apakah hal ini dapat terlihat oleh mata kita?

Jawabnya, tidak. Kita membuangnya dalam bentuk tulang, lalu jika keesokan harinya kita mendatanginya ternyata bentuknya masih sama tidak berubah. Demikian pula kotoran hewan, kita tidak melihatnya dimakan oleh sesuatu. Kotoran tersebut tetap ada di kandang unta, dan di tempat penggembalaan ternak. Karena itu dikatakan: Hal ini merupakan perkara ghaib yang menjadi ujian bagi manusia, apakah ia mengimaninya atau tidak?

Barangsiapa yang berkata, "Aku tidak mempercayai kecuali apa-apa yang disaksikan kedua mataku." Maka kita katakan, "Kamu bukan seorang mukmin." Karena seorang mukmin adalah orang yang percaya dengan perkara yang ghaib, dan menegakkan shalat. Barangsiapa yang berkata, "Saya beriman kepada Allah dan rasul-Nya, dan Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu," maka ia adalah seorang mukmin yang sesungguhnya.

Apabila para tukang sihir –yang notabene mereka adalah manusia- memainkan sihirnya, mereka membuat manusia melihat tali seolah menjadi ular, dan membuat seseorang bisa berjalan di atas mentega tetapi tidak melembek. Ini adalah perbuatan manusia, maka bagaimana pula dengan Sang Maha Pencipta?!

Karena itu kita wajib membenarkan berita ini. Kita katakan, sesungguhnya bangsa jin memakan tulang, akan tetapi mereka mendapatinya sebagai daging. Dan hewan ternak mereka, memakan kotoran hewan kering sebagai makanannya. Hingga meskipun seseorang meletakkannya di dalam botol dan menyegel tutupnya, maka pastilah hewan dari bangsa jin mampu memakannya. Karena jin berada di alam ghaib, bukan di alam nyata. Sehingga kondisi mereka seluruhnya ghaib, tidak diketahui.

Dalam hadits Ibnu Mas'ud terdapat petunjuk bolehnya menolak pemberian jika pemberian tersebut merupakan benda yang diharamkan dan buruk. Dalilnya adalah perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menolak kotoran hewan yang sudah kering.

620 HR. Muslim (450)(150)

Sebagian orang berdalil dengan zhahir hadits ini untuk membolehkan beristinja` dengan dua buah batu.[621] Tetapi hal itu tidak bisa dijadikan dalil, berdasarkan alasan berikut:

- *Pertama*: Karena telah diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya beliau berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Gantilah dengan yang lain."[622]
- *Kedua*: Dua buah batu yang dibawa oleh Abdullah bin Mas'ud tidak berarti Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengusap dua kali usapan saja dengannya. Karena bisa saja seseorang mengusap lebih dari satu usapan dengan batu yang satu. Yang menjadi patokan bukan jumlah batunya, akan tetapi jumlah usapannya. Jumlah usapan yang diwajibkan bisa terpenuhi dengan dua buah batu.

Tentunya hujjah ini dikemukakan jika riwayat yang menyebutkan, "Gantilah dengan yang lain," tidak shahih.[623]

621 Silakan baca *Mawahib Al-Jalil* (I/290), *Syarh Ma'ani Al-Atsar* (I/122), *I'laam Al-Muwaqqi'in* (II/222) dan *Nail Al-Authar* (I/150)

622 HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (I/450)(4299), Ad-Daraquthni (I/55)(5), Ath-Thabrani (9951), Al-Baihaqi dalam *As-Sunan* (I/103), dan Ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'ani Al-Atsar* (I/122). Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Al-Fath* (I/257), "Para perawinya tsiqah, kuat hafalannya."

623 Syaikh Al-Utsaimin ditanya, "Apakah boleh beristijmar dengan benda padat lainnya selain batu?"
Syaikh menjawab, "Boleh. Para ulama *Rahimahumullah* mengatakan, "Semua benda padat dapat menggantikan posisi batu, seperti tanah, kayu, potongan kain, pelepah pohon, dan lain sebagainya. Dengan syarat bisa membersihkan dan tidak kurang dari tiga usapan. Hingga sekiranya ia mengusapnya tiga kali usapan dengan satu batu, maka itu sudah mencukupi.
Syaikh juga ditanya, "Jika seseorang butuh menggunakan tangan kanan untuk beristinjak dengan batu, maka apakah ia memegang kemaluan dengan tangan kanan lalu memegang batu dengan tangan kiri, atau sebaliknya?"
Syaikh menjawab, "Ia memegang kemaluan dengan tangan kanan dan mengusap dengan tangan kiri. Hal ini dikarenakan ada kebutuhan. Para ulama berkata, "Hal ini diperbolehkan jika ada kebutuhan. Adapun jika tidak dibutuhkan, misalnya ia menggunakan batu yang besar yang bisa ditahannya dengan kedua kakinya, maka hendaklah ia menahannya dengan kakinya saja."

22

بَاب الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

Bab Berwudhu Satu kali - Satu kali

١٥٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً.

157. *Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari 'Atha' bin Yasar, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berwudhu dengan satu kali – satu kali."*[624]

624 Telah disebutkan takhrijnya.

23

بَاب الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

Bab Berwudhu Dua Kali - Dua Kali

١٥٨. حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.

158. *Husain bin Isa telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yunus bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Fulaih bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Bakar bin 'Amr bin Hazm, dari 'Abbad bin Tamim, dari Abdullah bin Zaid, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu dua kali - dua kali.*[625]

625 HR. Al-Bukhari (158)

24

بَاب الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

Bab Berwudhu Tiga Kali - Tiga Kali

١٥٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُوَيْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

159; *Abdul 'Aziz bin Abdullah Al-Uwaisi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibrahim bin Sa'ad telah menceritakan kepadaku, dari Ibnu Syihab bahwasanya 'Atha' bin Yazid telah mengabarkan kepadanya bahwa Humran Maula Utsman telah mengabarkan kepadanya bahwa ia pernah melihat 'Utsman bin 'Affan meminta bejana yang berisi air, lantas ia menuangkan air tersebut pada kedua telapak tangannya dan mencucinya sebanyak tiga kali. Kemudian ia memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana air lalu ia berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Kemudian ia membasuh wajahnya sebanyak tiga kali, lalu membasuh kedua tangannya hingga siku sebanyak tiga kali, kemudian ia mengusap kepalanya dan membasuh kedua kakinya hingga mata kaki*

sebanyak tiga kali. Kemudian ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang berwudhu seperti wudhuku ini, lalu ia shalat dua rakaat dan tidak menyibukkan hatinya dengan perkara-perkara lain, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu."[626]

[Hadits no. 159 ini juga tercantum pada hadits no: 160, 164, 1934 dan 6433].

١٦٠. وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ. فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا لَوْلَا آيَةٌ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ. سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ يُحْسِنُ وُضُوءَهُ وَيُصَلِّي الصَّلَاةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يُصَلِّيَهَا. قَالَ عُرْوَةُ الْآيَةَ { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ }

160. *Diriwayatkan dari Ibrahim, ia berkata, Shalih bin Kaisan berkata: Ibnu Syihab berkata, "Hanya saja 'Urwah telah meriwayatkan dari Humran, yaitu ketika 'Utsman berwudhu, ia berkata, "Maukah aku sampaikan pada kalian sebuah hadits yang seandainya bukan karena sebuah ayat niscaya aku tidak akan menyampaikannya. Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah seseorang berwudhu dan menyempurnakan wudhunya lalu ia mengerjakan shalat, kecuali akan diampuni dosa yang ada di antara wudhu dan shalatnya, hingga ia mengerjakan shalat tersebut." 'Urwah berkata, "Ayat tersebut adalah "Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas)." (QS. Al-Baqarah: 159)."*[627]

626 HR. Muslim (226)(3)

627 HR. Muslim (227)(6).

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Taghliq At-Ta'liq* (II/103), "Syaikh Ala'uddin Mughlathai menyatakan bahwa hadits Ibrahim dari Shalih diriwayatkan secara mu'allaq, namun tidak demikian. Akan tetapi hadits ini berkaitan dengan hadits yang sebelumnya. Kemudian saya mendapati Abu Nu'aim dalam *Al-Mustakhraj* (51) telah meriwayatkan dari jalur Ahmad bin Yunus, dan Sulaiman bin Dawud Al-Hasyimi, keduanya meriwayatkan dari Ibrahim bin Sa'ad, dari Ibnu Syihab, lalu ia menyebutkan hadits yang pertama.

Kemudian ia meriwayatkan dari Muhammad bin Ahmad, dari Ahmad bin Musa bin Ishaq, dari Abbas bin Muhammad –ia adalah Ad-Duriy, dari Ya'qub bin

Syarah Hadits

Kandungan hadits yang menguatkan judul bab ini adalah perkataan, "Kemudian ia membasuh wajahnya tiga kali, lalu membasuh kedua tangannya hingga siku sebanyak tiga kali, kemudian ia mengusap kepalanya dan membasuh kedua kakinya hingga mata kaki sebanyak tiga kali."

Inilah wudhunya, yaitu dilakukan tiga kali tiga kali. Kemudian apakah lebih sempurna jika wudhu dilakukan tiga kali tiga kali karena ia lebih bersih dan lebih banyak amalannya, atau yang lebih utama adalah mengerjakannya sesuai dengan sunnah, yaitu terkadang berwudhu satu kali satu kali, terkadang dua kali dua kali, dan terkadang tiga kali tiga kali?

Jawabnya, pilihan yang kedua lebih utama. Yaitu hendaknya seseorang terkadang berwudhu satu kali satu kali, terkadang dua kali dua kali, dan terkadang tiga kali tiga kali. Karena melakukannya sesuai dengan sunnah lebih utama dari pada melakukannya dengan memperbanyak. Karena dengan meneladani sunnah, seseorang merasa bahwa ia dirinya adalah seorang pengikut Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sehingga imannya semakin bertambah, dan perbuatannya meneladani Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* semakin sempurna.

Karena itulah jika seandainya ada dua orang lelaki mengerjakan shalat sunnah fajar. Salah seorang dari mereka memanjangkan bacaan,

Ibrahim bin Sa'ad, ayahku telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Shalih bin Kaisan berkata, kemudian ia menyampaikan hadits ini.

Kemudian ia berkata setelahnya, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Al-Uwaisi, dari Ibrahim bin Sa'ad, dari Ibnu Syihab. Kemudian ia berkata padanya, dari Ibrahim, ia berkata, Shalih berkata, Abu Nuaim berkata. Aku tidak tahu apakah beriringan dengan hadits Ibrahim bin Sa'ad, dari Az-Zuhri, atau ia menyebutkanya dari Ibrahim tanpa penyimakan."

Sepertinya perkataan inilah yang membuat Syaikh 'Alaauddin menyatakan bahwa hadits ini mu'allaq. Akan tetapi Al-Hafizh Jamaluddin dalam *Al-Athraf* telah menegaskan bahwa Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Al-Uwaisi, dari Ibrahim bin Sa'ad, dari Shalih.

Hal ini dikuatkan dengan riwayat dari Muslim (226)(3,4) untuk hadits ini dari Abu Khaitsamah Zuhair bin Harb, dari Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad, dari ayahnya, dengan kedua sanad tersebut bersama sama. Jika hadits ini ada pada Ya'qub dari ayahnya dengan kedua sanad tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan Al-Uwaisi juga memilikinya.

Kemudian aku menemukan hadits dari Al-Uwaisi yang diriwayatkan dalam Shahih Abu 'Awanah, ia berkata, Muhammad bin An-Nu'man bin Basyir telah menyampaikan kepada kami, Abdul Aziz Al-Uwaisi telah menyampaikan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad telah menyampaikan kepada kami, dari Shalih bin Kisaan. *Wallahua'lam.*

memanjangkan ruku' dan sujud, seraya berdoa dan banyak bertasbih. Sedangkan yang kedua mencukupkan diri membaca dua ayat saja, satu ayat untuk raka'at pertama dan satu ayat untuk raka'at kedua. Yaitu ia membaca

قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾

(QS. Al-Baqarah: 136)

dan

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَآءُ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٩﴾

(QS. Ali Imran: 99).

Ia meringankan ruku', sujud, berdiri dan duduknya. Maka yang mana-kah yang lebih utama?

Tentunya yang kedua lebih utama. Meskipun yang pertama lebih banyak amalannya. Karena yang kedua melakukannya sesuai dengan sunnah.[628]

Karena itulah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada dua orang shahabat yang bertayammum karena tidak mendapatkan air, lalu keduanya shalat dengan tayammum tersebut. Setelah itu keduanya mendapatkan air. Salah seorang dari mereka berwudhu dan mengulangi shalatnya, sedangkan yang lain tidak berwudhu dan tidak mengulangi shalatnya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada shahabat yang tidak mengulangi shalatnya, "Kamu telah melakukan sesuai dengan sunnah." Beliau berkata kepada shahabat yang mengulangi shalatnya, "Kamu mendapatkan pahala dua kali."[629] Manakah yang lebih utama?

628 Telah diriwayatkan sunnah membaca dua ayat ini untuk shalat dua raka'at sunnah fajar. Yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim (727)(100) dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah membaca dua ayat ini pada dua raka'at fajar: *"Katakanlah (hai orang-orang mu'min): "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami "*. **(QS. Al-Baqarah: 136)** dan yang terdapat dalam surat Ali Imran: *"Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu"*. **(QS. Ali Imran: 64)**
Demikian pula telah diriwayatkan sunnah meringankan shalat dua raka'at fajar ini. Al-Bukhari (183) telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Muslim (724)(92) dan lafazh ini darinya, dari hadits Aisyah, bahwasanya ia pernah berkata, Rasulullah mengerjakan shalat sunnah dua raka'at fajar dengan ringan, hingga aku bergumam, "Apakah beliau membaca Al-Fatihah pada kedua raka'at itu!"

629 HR. Abu Dawud (338) dan An-Nasa'i (433)
Syaikh Al-Albani berkata dalam ta'liqnya untuk *Sunan Abu Dawud*, "Shahih."

Yang tidak mengulangi shalat lebih utama. Karena melakukan sesuai dengan sunnah bukanlah perkara yang mudah.

Perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepadanya, "Kamu telah melakukan sesuai dengan sunnah." Mengesankan bahwa lelaki yang kedua tidak melakukannya sesuai dengan sunnah. Hanya saja karena dia telah melakukan suatu amalan berdasarkan ijtihadnya, dengan keyakinan hal itu diwajibkan atasnya, maka ia diberi pahala karenanya.

Sekiranya sekarang ini ada seseorang berkata, "Jika saya bertayammum karena tidak ada air, kemudian saya mendapati air, maka saya akan berwudhu dan mengulangi shalat agar mendapatkan pahala dua kali." Maka apa yang kita katakan kepadanya?

Kita katakan, tidak. Sekarang kamu tidak mendapat pahala dua kali. Karena tidak ada ijtihad lagi dalam masalah ini. Sunnah dalam masalah ini telah jelas. Bahkan bisa dikatakan kepadanya, "Kamu berdosa karena telah mengulanginya, sebab perbuatan itu tidak sesuai dengan sunnah."

Kesimpulannya, yang lebih utama dalam masalah wudhu adalah hendaknya seseorang terkadang berwudhu satu kali satu kali, terkadang dua kali dua kali, dan terkadang tiga kali tiga kali.

25

بَاب الِاسْتِنْثَارِ فِي الْوُضُوءِ

ذَكَرَهُ عُثْمَانُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bab Mengeluarkan Air Dari Hidung Ketika Berwudhu Demikian yang disebutkan oleh Utsman, Abdullah bin Zaid dan Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu Anhum* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.[630]

١٦١. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ.

161. *'Abdaan telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Abdullah telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Yunus telah menyampaikan ke-*

630 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Al-Fath* (I/262), "Perkataan, "Demikian yang disebutkan oleh." Yaitu yang meriwayatkan tentang perkara mengeluarkan air dari hidung. "Utsman" Haditsnya telah disebutkan terdahulu (159,160), "Abdullah bin Zaid" Haditsnya akan disebutkan nanti (186,192). Perkataan, "dan Ibnu Abbas" Hadits Ibnu Abbas tentang sifat wudhu telah disebutkan dalam bab membasuh muka dengan satu cidukan, hanya saja dalam hadits tersebut tidak disebutkan tentang mengeluarkan air dari dalam hidung (140). Sepertinya penulis (Al-Bukhari) mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Al-Hakim dari Ibnu Abbas dengan sanad yang marfu', di dalamnya tertera:

اِسْتَنْثِرُوا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

"Keluarkanlah air dari dalam hidung sebanyak dua atau tiga kali."

Di dalam riwayat Abu Dawud Ath-Thiyalisi disebutkan dengan redaksi:

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَاسْتَنْثَرَ فَلْيَفْعَلْ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

"Apabila salah seorang kalian berwudhu maka hendaklah ia mengeluarkan air dari dalam hidungnya dan lakukanlah itu sebanyak dua atau tiga kali." Sanad hadits ini *hasan*.

pada kami, dari Az-Zuhri ia berkata, "Abu Idris telah menyampaikan kepadaku bahwa ia pernah mendengar Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang berwudhu maka hendaklah ia mengeluarkan air dari dalam hidungnya, dan barangsiapa yang beristinja` dengan menggunakan batu, maka hendaklah melakukannya dengan jumlah yang ganjil."[631]

[Hadits 161 ini juga tercantum pada hadits no: 162].

Syarah Hadits

Kandungan hadits yang menguatkan judul adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Barangsiapa yang berwudhu, maka hendaklah ia mengeluarkan air dari hidungnya." Ini adalah perintah dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan menurut hukum asalnya perintah bermakna wajib. Mengeluarkan di sini maksudnya mengeluarkan air yang sebelumnya ia masukkan ke dalam hidung, bukan mengeluarkan kotoran yang ada di dalam hidung.

Hadits ini menguatkan keumuman yang disebutkan dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Basuhlah muka kamu"*. **(QS. Al-Maa`idah: 6)**. Karena hidung dan mulut termasuk bagian dari wajah. Karena itu hidung dan mulut termasuk yang diperintahkan pada firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Basuhlah muka kamu"* **(QS Al-Maaidah: 6)**

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa yang bersuci dengan batu, hendaklah ia melakukannya dengan jumlah yang ganjil."* Maksudnya, jika telah bersih dengan empat kali, maka hendaklah ia mengganjikannya menjadi lima kali, atau dengan enam kali, maka hendaklah ia mengganjikannya menjadi tujuh kali. Atau dengan dua kali maka hendaklah ia mengganjikannya menjadi tiga kali. Hanya saja tidak mungkin dua kali, sebab tiga kali adalah batasan minimal. Dasarnya adalah hadits Salman Al-Farisi, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang kami beristinja` kurang dari tiga batu."[632]

631 HR. Muslim (237)(22)

632 HR. Muslim (262)(57).
Syaikh ditanya, "Perintah dalam sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Barangsiapa yang bersuci dengan batu hendaklah ia mengganjilkan," dalil apakah yang memalingkannya dari kewajiban menjadi hanya anjuran?"
Syaikh menjawab, "Yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud,

مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلا حَرَجَ

26

بَاب الِاسْتِجْمَارِ وِتْرًا

Bab Beristinja` Menggunakan Batu dalam Jumlah yang Ganjil

١٦٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْثُرْ، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

162. *Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Malik telah menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zinad dari Al-'Araj dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila salah seorang kalian berwudhu, maka hendaklah ia memasukkan air ke dalam hidungnya, lalu mengeluarkannya dari hidung. Barangsiapa yang beristinja' dengan batu, maka hendaklah melakukannya dengan jumlah yang ganjil, apabila salah seorang kalian bangun dari tidurnya maka hendaklah ia membasuh tangannya terlebih dahulu sebelum mencelupkannya ke air wudhunya, sebab salah seorang dari kalian tidak tahu dimana letak tangannya tadi malam."*[633]

Syarah Hadits

Hadits ini mencakup beberapa perkara, yaitu:

"Barangsiapa yang melakukannya maka ia telah melakukan yang baik, barang-siapa yang tidak melakukannya maka tidak ada dosa baginya."

633 Muslim meriwayatkan penggalan awal dari hadits ini di (237)(22) dan penggalan kedua di (278)(87)

Pertama: Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Maka hendaklah ia memasukkan ke dalam hidungnya lalu mengeluarkannya." Dalam sebagian naskah tertulis, "Maka hendaklah ia memasukkan air ke dalam hidungnya kemudian mengeluarkannya."[634] Naskah itu lebih jelas dari naskah kita ini, dan telah disebutkan penjelasannya di depan.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Barangsiapa yang beristinja' dengan batu maka hendaklah ia melakukannya dalam jumlah yang ganjil." Demikian pula untuk masalah ini, telah disebutkan penjelasannya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Apabila salah seorang kalian bangun dari tidurnya maka hendaklah ia membasuh tangannya sebelum ia mencelupkannya ke air wudhunya, sebab salah seorang dari kalian tidak tahu dimana letak tangannya tadi malam." Dalam redaksi ini tidak disebutkan perkataan, "Hendaklah ia mencuci tangannya tiga kali." Tetapi telah diriwayatkan secara shahih dalam *Ash-Shahihain* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Hendaklah ia mencuci tangannya tiga kali sebelum ia memasukkannya ke dalam bejana, sebab kalian tidak tahu dimana letak tangannya tadi malam."[635]

Para ulama berselisih pendapat mengenai sebab ini. Apakah sebab ini dikarenakan perkara jasmani atau perkara rohani, atau perkara ibadah?

Sebagian ulama ada yang berpandapat, sesungguhnya sebab perintah ini dikarenakan perkara jasmani.[636] Berdasarkan hal ini, apabila seseorang meletakkan tangannya di dalam kantong atau yang semisalnya, maka ia tidak wajib mencuci keduanya sebelum memasukkannya ke dalam bejana air. Karena dengan demikian ia mengetahui dimana posisi tangannya waktu dia tidur.

634 HR. Muslim (237)(20) dan Silakan baca *Al-Fath* (I/263)

635 Telah disebutkan takhrijnya. Perkataan "tiga kali" hanya disebutkan dalam riwayat Muslim, sedang Al-Bukhari tidak menyebutkannya.

636 Silakan baca *Syarh An-Nawawi 'ala Muslim* (II/183), Al-Fath (I/263) dan *Nail Al-Authar* (I/175).
Para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini berdalil dengan hadits yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi dengan lafazh, *"Sebab salah seorang dari kalian tidak mengetahui dimana tangannya bermalam pada tubuhnya."* Mereka menambahkan lafazh, "pada tubuhnya." Lafazh ini mengesankan bahwa tempat itu ada pada tubuhnya sendiri. Akan tetapi Ibnu Mandah berkata tentang tambahan lafazh ini, "Para perawinya tsiqah, tetapi saya tidak berpendapat tambahan lafazh ini shahih."

Tetapi jika ia tidak memasukkannya ke dalam kantong, maka kemungkinan tangannya merayap di seluruh badan dan bersentuhan dengan benda najis seperti darah, air seni, tinja, atau yang sejenisnya.

Sebagian ulama ada yang berpendapat, sesungguhnya sebab ini dikarenakan perkara rohani. Perkara rohani tersebut adalah sebagaimana yang diisyaratkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam sabda beliau,

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَنْثِرْ — أَوْ فَلْيَسْتَنْثِرْ — ثَلَاثًا ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ

"Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya maka hendaklah ia memasukkan air ke dalam hidung tiga kali, karena sesungguhnya setan bermalam di lubang hidungnya."

Hadits ini semakna dengannya. Karena kemungkinan setan mempermainkan tangannya dan meletakkan kotoran dan benda berbahaya pada tangannya. Karena itulah ia dilarang mencelupkan tangannya ke dalam bejana air, sebelum ia mencucinya tiga kali.

Pendapat inilah yang diisyaratkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan pendapat ini jelas dan masuk akal.[637]

Pendapat ketiga: Sebabnya tidak menjadi patokan, karena ini merupakan perkara ibadah. Ini adalah pandapat yang masyhur dalam madzhab-madzhab.[638] Mereka berkata, "Berdasarkan hal ini, seandainya ia sudah memasukkan tangannya ke dalam kantong, maka ia tetap diwajibkan mencucinya."[639]

Tetapi pendapat ini perlu dikoreksi, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menyebutkan sebab perintah tersebut. Beliau berkata, *"Sesungguhnya salah seorang dari kalian."* Kata "إن" secara zhahir menunjukkan adanya sebab yang menjadi alasannya, karena itu tidak mungkin mengabaikan hal yang menjadi sebab perintah ini.

637 Silakan baca *Majmu' Al-Fatawa* (XXI/12,44)

638 Silakan baca *Al-Mughni* (I/142)

639 Ibnu Qudamah berkata dalam *Al-Mughni* (I/142), "Tidak ada perbedaan antara tangan orang tidur dibiarkan saja, atau dengan terikat oleh sesuatu atau di dalam kantong. Tidak ada perbedaan apakah ia memakai celana atau tidak. Abu Dawud berkata, "Ahmad ditanya, "Apabila orang tidur memakai celana?" Ahmad menjawab, "Celana dan yang lainnya sama saja."

Para ulama berselisih pendapat tentang orang yang bangun dari tidurnya di siang hari. Apakah hukumnya sama atau tidak[640]?

Sebagian ulama berpendapat, hukumnya sama. Karena sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apabila salah seorang kalian bangun dari tidurnya"* bermakna umum. Sehingga mencakup tidur di malam hari dan di siang hari.[641]

Adapun *Illat* (alasan hukum) perintah mencuci tangan: *"Sebab salah seorang dari kalian tidak tahu dimana letak tangannya tadi malam"* merupakan salah satu sebab, dari banyak sebab. Karena itu tidak bisa dikhususkan dengannya.

Akan tetapi yang tampak jelas adalah tidur pada malam hari. Karena berkeliarannya setan, turunnya wabah, dan keluarnya hewan buas dan lain sebagainya, lebih banyak terjadi pada malam hari.

640 Silakan baca *Al-Mughni* (I/140) dan *Syarh An-Nawawi 'ala Shahih Muslim* (I/184)

641 Sebab sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "tidurnya" dengan kata *"نومه"* merupakan isim mufrad yang mudhaf. Isim mufrad yang mudhaf bermakna umum, seperti firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya."* **(QS. Ibrahim: 34).** Kata *"نعمة"* dalam ayat ini disebutkan dalam bentuk isim mufrad, karena itu maknanya umum.

27

بَاب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ

Bab Membasuh Kedua Kaki, Bukan Mengusap Telapak kaki

١٦٣. حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: تَخَلَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الْعَصْرَ، فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.

163. *Musa telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu 'Awanah telah menceritakan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Yusuf ini Mahak*[642]*, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Dalam suatu perjalanan, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tertinggal di belakang kami. Lantas beliau menyusul ketika waktu Ashar telah tiba*[643]*. Saat itu kami sedang berwudhu dengan mengusap kaki kami. Lalu beliau menyeru dengan suara yang keras, "Celakalah tumit-tumit (yang tidak tersentuh air wudhu) dari jilatan api neraka." Beliau mengucapkannya sebanyak*

642 Dengan mengkasrahkan dan boleh *ditashrif* menurut Al-Ashili, dan dengan memfathahkan dan tidak boleh *ditashrif* (*isim alladzi la yunsharif*) menurut yang lainnya

643 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Al-Fath* (I/265), "Perkataan, (أَرْهَقَنَا) dibaca dengan memfathahkan huruf ha' dan qaaf. Kata الْعَصْرُ dibaca marfu' karena posisinya sebagai fa'il, demikian yang tertera dalam riwayat Abu Dzar. Di dalam riwayat Karimah tercantum dengan mensukunkan huruf qaaf dan kata الْعَصْرَ dibaca manshub, karena posisinya sebagai maf'ul. Riwayat yang pertama dikuatkan oleh riwayat al-Ashiili yang tercantum dengan lafazh: أَرْهَقَتْنَا dibaca dengan memfathahkan huruf qaaf dan diikuti dengan huruf tsa' berbaris sukun. *Irhaaq* artinya mencapai atau mendatangi."

dua atau tiga kali.[644]

Syarah Hadits

Perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah,* "Bukan Mengusap Telapak kaki." merupakan isyarat bantahan untuk kaum Rafidhah yang mengatakan kedua kaki hanya diusap ketika berwudhu. Mereka berdalil dengan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,* وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ *"dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki"* **(QS. Al-Maaidah: 6).** Mereka berkata, "Sesungguhnya kata *arjul* berbaris *kasrah.*[645] Sehingga posisinya menjadi *athaf* untuk kata *ru'us,* karenanya kaki hanya diusap.

Akan tetapi mereka memandang ayat ini dengan sebelah mata, sebab mereka hanya mau berdalil dengan *qira'ah jar,* dan tidak mau berdalil dengan *qira'ah nashab.*[646] Sebab *qira'ah nashab* menjadikan kata *arjul* bukan *athaf* untuk kata *ru'us,* tetapi menjadi *athaf* untuk kata *wujuh.*

Kaum Rafidhah telah menyelisihi ahli sunnah dalam masalah mencuci kedua kaki –atau menurut ungkapan yang lebih baik: Dalam masalah mensucikan kedua kaki- pada tiga perkara:

- *Pertama*: Mereka hanya mengusapnya tidak membasuhnya.
- *Kedua*: Mereka mengusapnya hingga tulang yang menonjol di punggung telapak kaki, bukan hingga kedua mata kaki.
- *Ketiga*: Mereka menolak hukum bolehnya mengusap khuf.

Yang ketiga ini aneh sekali. Yaitu mereka tidak membolehkan mengusap khuf. Padahal salah seorang periwayat yang menceritakannya dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah Ali bin Abi Thalib, pemimpin para imam mereka.[647] Meskipun demikian mereka tidak membolehkannya.

Hal ini menunjukkan bahwa mereka mendasarinya hanya dengan hawa nafsu mereka, bukan dengan kebenaran. Kita memohon hidayah kepada Allah untuk diri kita dan mereka.

Hadits ini mengandung dalil yang menunjukkan bahwa mengusap kaki tidaklah cukup, tapi harus dibasuh, sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengancam tumit-tumit tersebut dengan api neraka.

644 HR. Muslim (241)(27)
645 Telah disebutkan takhrij tentang *qira'ah jar* untuk ayat ini.
646 Telah disebutkan takhrij tentang *qira'ah nashab* untuk ayat ini.
647 Telah disebutkan takhrijnya.

Dalil yang lain adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari (agama) kami maka amalan tersebut tertolak."[648]

Mengusap kaki sebagai pengganti membasuhnya tidak pernah diperintahkan Allah dan rasul-Nya. Lalu apakah yang sebaliknya juga sama hukumnya? Maksudnya, apabila ia membasuh anggota tubuh yang diperintahkan untuk diusap, apakah hal itu tidak mencukupi?

Dalam masalah ini ada dua pendapat di kalangan ulama:[649]

Sebagian mereka ada yang berpendapat bahwa hukumnya sama. Yaitu sekiranya kamu membasuh kepalamu sebagai ganti mengusapnya, maka wudhumu tidak sah. Karena dengan demikian kamu telah melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari Allah dan rasul-Nya.

Sebagian mereka ada yang berpendapat bahwa hal itu dianggap sah, karena perintah mengusap bertujuan untuk meringankan bagi para hamba, maka apabila ia membasuhnya itu tidak mengapa.

Pendapat yang benar bahwa hal itu tidak dianggap sah, karena ia menyelisihi perintah Allah dan rasul-Nya. Akan tetapi seandainya ia menggabungkan antara membasuh dan mengusap, yaitu ia membasuhnya dan mengusapnya dengan tangannya, apakah hal itu dipandang sah?

Jawabnya, adalah sah. Akan tetapi hal itu makruh hukumnya. Karena minimal kami katakan untuknya, "Hal itu termasuk berlebih-lebihan, yaitu mengusap dan membasuh.

Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan hendaknya seorang muballigh mengeraskan suaranya dalam menyampaikan. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyeru dengan mengeraskan suaranya.

Dari hadits ini, kita mengambil kesimpulan bahwa menggunakan pengeras suara untuk berkhutbah atau yang semisalnya merupakan perkara yang disyari'atkan. Hanya saja pengeras suara tidak disyari'atkan karena bendanya, tetapi karena ia merupakan sarana untuk menyampaikan kebenaran dan mengumumkannya kepada manusia.

648 HR. Al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm* sebelum hadits (7350)

649 Silakan baca *Mausu'ah Fiqh Imam Ahmad* (1/344, 345).

Berdasarkan hal ini, hendaknya seseorang memiliki pandangan luas dalam masalah-masalah kontemporer, janganlah menolaknya hanya karena ia tidak menyukainya, karena sebagian orang langsung menolak jika datang sesuatu perkara yang tidak ia sukai seraya menghukumi bahwa perkara itu bid'ah, haram, atau yang semisalnya.

Hendaknya dadamu selalu lapang dan pandanganmu luas. Hendaklah kamu mencermati suatu perkara yang baru muncul tersebut: Apakah menurut kaidah-kaidah syari'at perkara tersebut mungkar lalu saya harus mengingkarinya, atau perkara tersebut termasuk perkara yang lapang sehingga saya harus melapangkannya untuk hamba-hamba Allah?

Terlebih lagi untuk perkara yang sudah umum terjadi di masyarakat. Setiap kali perkara tersebut banyak terjadi di tengah manusia, maka hendaknya ia lebih jeli dalam mencermati dan mencari kebenarannya. Hendaknya ia lebih banyak memilih jalan yang memudahkan. Jika mereka melakukannya dengan keyakinan bahwa hal tersebut halal dan hati mereka tenang karenanya, maka sesungguhnya hal itu lebih baik dari pada mereka melakukannya dengan keyakinan bahwa mereka bermaksiat kepada Allah dan mereka menentang perintah-Nya.

Ini termasuk kaidah yang telah dilalaikan banyak orang. Kaidah ini telah diajarkan guru kami Syaikh Abdurrahman As-Sa'di kepada kami. Syaikh berkata, "Sesungguhnya ada perbedaan antara sesuatu yang telah lumrah di tengah manusia yang sangat sulit untuk menjauhkannya dari mereka, dan sesuatu tersebut bukan perkara agama yang telah diketahui bersama keharamannya misalnya, maka untuk perkara seperti ini hendaknya seorang menempuh jalan yang tidak membuat sulit bagi manusia."

Inilah yang benar. Setiap kali kebutuhan menuntut akan sesuatu hal, maka sesuatu itu lebih utama untuk dimudahkan, karena sesuatu yang telah Allah jadikan haram dengan pengharaman yang qath'i, lalu ada kebutuhan yang menuntut untuk itu, maka keharamannya dihapuskan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

"padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya." **(QS. Al-An'aam: 119)**. Namun, sepanjang sesuatu itu bukan kemaksiatan

yang jelas. Adapun jika sesuatu itu merupakan kemaksiatan yang telah jelas, maka harus diingkari meskipun orang-orang sudah terlanjur melakukannya. Sesungguhnya jika seseorang mena-sihati karena Allah dan rasul-Nya, pastilah Allah akan memudahkan manusia menerima perkataannya dan mengakuinya.

Hadits ini juga menunjukkan bolehnya menyebutkan hukuman untuk satu anggota tubuh. Maksudnya, hukuman tersebut diterima oleh suatu anggota tubuh tanpa mengikutkan yang lain. Anggota tubuh yang terkait adalah yang terdapat penyelisihan padanya. Dasarnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Celakalah tumit-tumit dari api neraka." Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan hukuman untuk bagian tubuh yang menyelisihi perintah padanya, yaitu tumit.

Permisalan yang lain adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang pakaian yang panjang melewati mata kaki, beliau berkata,

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فِي النَّارِ

"Apa yang berada di bawah mata kaki (pakaian yang menjulur melebihi mata kaki) adalah berada di dalam neraka."[650]

Sebagian orang menyangka bahwa hadits ini hanya berlaku jika orang tersebut melakukannya karena sombong.[651] Persangkaan ini tidak benar, karena hukumnya berbeda dan sebabnya juga berbeda.

Yang menjadi sebab Allah tidak mengajaknya bicara, tidak melihat kepadanya dan tidak mensucikannya, adalah karena sombong. Sedangkan hadits ini bukan karena sebab sombong. Hukuman[652] bagi orang yang menyeret pakaiannya karena sombong adalah Allah tidak mengajaknya bicara, tidak melihat kepadanya dan tidak mensucikannya. Adapun yang ini, hukumannya adalah dimasukkan ke dalam neraka. Hadits ini juga menyebutkan hukuman untuk anggota tubuh yang padanya terdapat penyelisihan.

Karena itulah dalam masalah ini tidak mungkin hadits yang muqayyad dipahami maknanya berdasarkan hadits yang mutlak.

Lagi pula dalam hadits Abu Sa'id, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menjelaskan hal tersebut secara rinci, beliau bersabda,

650 HR. Al-Bukhari (5787)

651 Silakan baca *Syarh An-Nawawi 'ala Muslim* (I/394)(VII/313)

652 Maksudnya adalah hukum.

إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ سَاقِهِ مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ وَمَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ

"Kain seorang mukmin hingga pertengahan betisnya. Apa-apa yang terdapat di bawah mata kaki berada di dalam neraka. Barangsiapa yang menyeret (menjulurkan) pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihat kepadanya."[653]

Dalam hadits ini Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membedakan antara keduanya. Berdasarkan hal ini maka tidak diperbolehkan memaknai hadits yang satu dibawah hadits yang lain.

Apakah yang di atas mata kaki juga diharamkan atau tidak?

Jawabnya: Jika kainnya sampai ke mata kaki, maka tidak haram. Maksudnya, kainnya sejajar dengan mata kaki. Adapun yang berada di bawahnya, maka diharamkan. Sedangkan yang menjulur sampai menyeret ke tanah, maka hal itu termasuk dosa besar.

653 HR. Ahmad (III/5,44,97)(11010,11397,11925), Abu Dawud (4093), dan Ibnu Majah (3573).
Syaikh Al-Albani berkata dalam *ta'liq Sunan Abu Dawud*, "Shahih."

28

بَاب الْمَضْمَضَةِ فِي الْوُضُوءِ

قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bab Berkumur-kumur Saat Berwudhu
Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas[654] dan Abdullah bin Zaid[655] *Radhiyallahu Anhum* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

١٦٤. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا. وَقَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

654 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (I/266) dan ia meriwayatkannya secara musnad pada nomor (140). Silakan baca *Taghliq At-Ta'liq* (II/105)

655 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (I/266) dan ia meriwayatkannya secara musnad dalam *Shahih*-nya (185)

164. *Abu Al-Yaman telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'aib telah menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri ia berkata, "'Atha' bin Yazid telah menceritakan kepadaku dari Humran Maula 'Utsman bin 'Affan bahwasanya ia melihat 'Utsman bin 'Affan minta agar dibawakan air wudhu. Lantas ia menuangkan air tersebut dari bejana dan membasuh kedua tangannya sebanyak tiga kali. Kemudian ia memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana lalu berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung lalu mengeluarkannya. Kemudian ia membasuh wajahnya sebanyak tiga kali, lalu membasuh kedua tangan hingga kedua siku sebanyak tiga kali, lalu mengusap kepalanya dan membasuh masing-masing kakinya sebanyak tiga kali. Kemudian ia berkata, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu seperti wudhuku ini. Lantas beliau bersabda, "Barangsiapa yang berwudhu seperti wudhuku ini, lalu ia mengerjakan shalat dua rakaat dan tidak menyibukkan hatinya dengan perkara-perkara lain, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu."*[656]

Syarah Hadits

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya, tetapi redaksi ini lebih lengkap daripada redaksi yang sebelumnya.

Perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Akan diampuni dosanya yang telah lalu." Secara zhahir, hadits ini berlaku umum, yaitu mencakup dosa-dosa besar. Namun menurut pendapat yang benar, dosa-dosa besar hanya bisa dihapuskan dengan taubat. Dalilnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُمَا إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ

"Shalat yang lima waktu, shalat jum'at hingga Jum'at berikutnya, dan puasa Ramadhan hingga Ramadhan berikutnya, merupakan kafarat untuk dosa yang dikerjakan di antara keduanya jika dosa-dosa besar dijauhi."[657]

Apabila shalat yang lima waktu, shalat Jum'at hingga Jum'at berikutnya, dan puasa Ramadhan hingga Ramadhan berikutnya –yang semuanya merupakan rukun Islam- tidak bisa menghapuskan dosa melainkan dengan menjauhi dosa besar, maka amalan yang berada di

656 Telah disebutkan takhrijnya
657 HR. Muslim (233)(16)

bawahnya lebih tidak bisa lagi. Inilah pendapat jumhur ulama.[658]

658 Pendapat ini telah diriwayatkan dari 'Atha' dan ulama lainnya dari kalangan salaf, bahwasanya wudhu dapat menghapuskan dosa-dosa kecil.
Ibnu 'Abdil Barr telah menceritakan ijma' kaum muslimin bahwasanya amal-amal shalih hanya bisa menghapuskan dosa-dosa kecil, sedang dosa-dosa besar hanya bisa dihapuskan dengan taubat.
Al-Qadhi 'Iyadh berkata, "Kandungan hadits ini yang menyebutkan bahwa dosa-dosa diampuni sepanjang ia tidak melakukan dosa besar merupakan madzhab Ahlus sunnah. Dosa-dosa besar hanya bisa diampuni dengan taubat atau dengan rahmat Allah dan karunia dari-Nya."
Para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini berdalil dengan sejumlah hadits, diantaranya adalah:
1- Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ

"Shalat yang lima waktu, shalat jum'at hingga Jum'at berikutnya, dan puasa Ramadhan hingga Ramadhan berikutnya, merupakan kafarat untuk dosa yang dikerjakan di antara keduanya jika dosa-dosa besar dijauhi."

2- Hadits yang diriwayatkan Muslim dari Utsman, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwasanya beliau bersabda,

مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ

"Siapa saja orang muslim yang mendapati waktu shalat wajib, lalu ia membaguskan wudhunya, khusyu'nya, dan ruku'nya, melainkan menjadi kafarat untuk dosa-dosa yang pernah ia kerjakan sebelumnya sepanjang ia tidak melakukan dosa besar. Hal ini berlaku sepanjang tahun."

3- Hadits yang diriwayatkan imam Ahmad dalam *Musnad*-nya dari Salman, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

لَا يَتَطَهَّرُ الرَّجُلُ فَيُحْسِنُ طُهُورَهُ ثُمَّ يَأْتِي الْجُمُعَةَ فَيُنْصِتُ حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ صَلَاتَهُ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةً لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ مَا اجْتُنِبَتِ الْمَقْتَلَةُ

"Tidaklah seorang lelaki berwudhu –yaitu pada hari Jumat- dan membaguskan wudhunya, lalu ia mendatangi shalat Jumat, lalu ia diam dan mendengarkan hingga imam menyelesaikan shalatnya, melainkan hal itu menjadi kafarat antara Jumat tersebut dengan Jumat berikutnya sepanjang ia menjauhi kesalahan fatal (dosa besar)."

4- Hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim dari hadits Abu Sa'id dan Abu Hurairah, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَيَصُومُ رَمَضَانَ وَيُخْرِجُ الزَّكَاةَ وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ إِلَّا فُتِّحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَقِيلَ لَهُ ادْخُلْ بِسَلَامٍ

"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, siapa saja hamba yang mengerjakan shalat lima waktu, berpuasa bulan Ramadhan, mengeluarkan zakat, dan menjauhi dosa besar yang tujuh, melainkan akan dibukakan baginya pintu-pintu surga, kemudian dikatakan kepadanya: Masuklah dengan selamat."

5- Hadits yang diriwayatkan Ahmad dan An-Nasa'i, dari hadits Abu Ayub, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang semakna dengannya. Al-Hakim juga meriwayatkan yang semakna dari hadits 'Ubaid bin Umair, dari ayahnya, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

6- Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Ubadah bin Ash-Shamit, ia berkata, pada suatu ketika kami berada bersama Rasulullah *Shallallahu*

Alaihi wa Sallam, lalu beliau berkata,

بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَزْنُوا

"Berbaiatlah kepadaku bahwa kalian tidak akan menyekutukan seseuatu pun dengan Allah, tidak mencuri dan tidak berzina." Kemudian beliau membacakan ayat itu kepada mereka.

فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ

"Barangsiapa yang menepatinya maka pahalanya ada di sisi Allah. Barangsiapa yang melanggar sesuatu darinya, lalu ia mendapatkan hukumannya, maka itu menjadi kafarat untuknya. Barangsiapa yang melanggar sesuatu darinya, lalu Allah menutupinya di dunia, maka keputusannya berada di tangan Allah. Jika mau Allah akan menyiksanya, jika tidak Allah akan mengampuninya."

Dalam riwayat Muslim disebutkan,

وَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ

"Barangsiapa di antara kalian yang melakukan dosa yang mewajibkan had (hukuman), lalu hukuman itu ditegakkan atasnya, maka itu menjadi kafarat atas dosanya."

7- Hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Hudzaifah, ia berkata, ketika kami sedang duduk bersama Umar, tiba-tiba ia bertanya, "Siapa di antara kalian yang mengingat sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang fitnah?" Hudzaifah berkata, aku menjawab,

فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

"Fitnah seorang lelaki pada keluarganya, hartanya, dan tetangganya dapat dihapus dengan shalat, sedekah, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar."

Umar berkata, "Bukan itu yang aku maksud." Muslim meriwayatkan hadits ini dengan yang semakna. Secara zhahir redaksi ini mengesankan hadits ini marfu'. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwa Hudzaifah berkata, aku mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Fitnah seorang lelaki" lalu ia menyebutkannya. Lafazh ini secara jelas menegaskan status marfu'nya. Dalam sebuah riwayat dari Muslim disebutkan bahwa perkataan ini dari Umar.

8- Hadits yang diriwayatkan secara marfu' dari Ibnu Umar, "Allah *Azza wa Jalla* berfirman,

يَا ابْنَ آدَمَ اذْكُرْنِي مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ سَاعَةً وَمِنْ آخِرِ النَّهَارِ سَاعَةً أَغْفِرْ لَكَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ إِلاَّ الْكَبَائِرَ أَوْ تَتُوبَ مِنْهَا

"Hai anak Adam, berdzikirlah kepada-Ku sesaat di awal siang dan sesaat di akhir siang, niscaya Aku akan mengampuni dosamu di antara kedua waktu itu kecuali dosa besar, atau engkau bertaubat darinya."

Mereka juga berdalil dengan argumentasi berikut:

1- Dosa besar hanya bisa diampuni dengan bertaubat. Karena Allah telah memerintahkan para hamba-Nya untuk bertaubat, dan orang yang tidak bertaubat tergolong orang zhalim. Umat ini telah sepakat bahwa taubat hukumnya wajib. Perkara yang wajib tidak sah jika dikerjakan tanpa niat dan keinginan hati. Sekiranya dosa-dosa besar dapat diampuni dengan wudhu, shalat dan menunaikan rukun-rukun Islam yang lainnya, niscaya taubat tidak dibutuhkan. Dan hal ini tidak mungkin terjadi, menurut ijma'.

2- Apabila dosa-dosa besar diampuni dengan mengerjakan amalan-amalan yang diwajibkan, niscaya tidak seorang pun memiliki dosa yang membuatnya masuk ke dalam neraka, jika ia telah menunaikan amalan-amalan yang wajib. Perkataan seperti ini menyerupai perkataan Murji'ah, dan tentunya hal ini keliru.

3- Bukti lain yang menunjukkan bahwa dosa-dosa besar tidak diampuni hanya dengan mengerjakan suatu amalan adalah karena Allah tidak mewajibkan kafarah

Sebagian ulama mengambil keumuman lafazh hadits. Mereka berkata, "Sesungguhnya masalah pahala dan balasan tidak bisa dianalogikan dengan yang lain. Dengan amalan yang sedikit Allah *Azza wa Jalla* bisa saja memberi pahala yang lebih banyak dari amalan yang lebih banyak.[659]

untuk dosa besar ketika ia di dunia. Allah hanya mewajibkan kafarah untuk dosa kecil. Misalnya kafarah menyetubuhi istri yang telah di-zhihaar, kafarah menyetubuhi istri yang sedang haid yang disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas yang dijadikan sandaran oleh imam Ahmad dan yang lainnya, kafarah karena meninggalkan sesuatu dari kewajiban ibadah haji, atau karena melakukan hal-hal yang dilarang. Kafarat ini ada empat macam: menyembelih binatang (hadyu), membebaskan budak, bersedekah, dan berpuasa. Oleh karena itu tidak ada kewajiban membayar kafarat karena membunuh dengan sengaja menurut jumhur ulama, dan tidak ada kewajiban membayar kafarat karena bersumpah palsu menurut mayoritas ulama. Akan tetapi orang yang membunuh hanya dianjurkan untuk membebaskan budak sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Watsilah bin Al-Asqa', bahwasanya mereka datang menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk menanyakan tentang teman mereka yang telah diwajibkan atasnya, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَعْتِقُوا عَنْهُ رَقَبَةً يُعْتِقُ اللهُ بِهَا مِنَ النَّارِ

"Bebaskanlah satu orang budak untuknya yang dengannya Allah akan membebaskannya dari api neraka."

Makna "telah diwajibkan atasnya": Ia telah mengerjakan suatu amalan yang bisa menyebabkan ia masuk ke dalam neraka. Ada yang mengatakan, bahwa ia telah membunuh seseorang.

Diriwayatkan dalam *Shahih Muslim* dari Ibnu Umar, bahwasanya ia memukul seorang budak lelaki miliknya, kemudian ia membebaskannya. Ibnu Umar berkata, "Aku tidak mendapakan pahala padanya selain pahala membebaskan ini –kemudian ia meraih setangkai kayu dari tanah-, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ

"Barangsiapa yang menampar atau memukul budaknya, maka kafaratnya adalah membebaskannya."

Jika ada yang bertanya, "Orang yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadhan diperintahkan untuk membayar kafarah, sedangkan berbuka di tengah hari bulan Ramadhan termasuk dosa besar?"

Maka dijawab, "Kafarah tersebut bukan untuk berbuka di tengah hari bulan Ramadhan. Karena itulah kafarah tersebut tidak diwajibkan bagi orang yang sengaja berbuka puasa di tengah hari bulan Ramadhan, menurut mayoritas ulama. Akan tetapi kafarah itu diwajibkan atas orang yang merobek kehormatan bulan Ramadhan dengan bersetubuh di siang hari. Karena itulah jika seseorang berbuka puasa di siang hari Ramadhan tanpa sebab, kemudian ia bersetubuh, maka ia wajib membayar kafarah, menurut imam Ahmad berdasarkan keterangan yang telah kami sebutkan.

659 Ini adalah pendapat yang dipegang sejumlah orang dari kalangan ahli hadits dan yang lainnya, dan di antaranya adalah Ibnu Hazm Azh-Zhahiri. Ibnu Abdil Barr telah membantah pendapatnya itu dalam kitabnya At-Tamhid. Ibnu Abdil Barr berkata, "Sebelumnya aku tidak suka ikut berbicara dalam masalah ini, sekiranya bukan karena perkataan itu (pasti aku tidak angkat bicara). Aku khawatir orang bodoh akan tertipu dengannya, sehingga ia terlena dalam dosa-dosa besar, lalu

Akan tetapi dalam masalah ini pendapat jumhur ulama adalah pendapat yang benar.[660]

bersandar dengan keyakinan bahwa dosa-dosa tersebut bisa diampuni dengan mengerjakan shalat tanpa harus menyesali dan beristighfar minta ampunan serta bertaubat. Sesungguhnya kita memohon petunjuk dan perlindungan kepada Allah.

660 Syaikh Al-Utsaimin ditanya tentang sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Tidak menyibukkan hatinya padanya," apakah maksudnya lintasan hati atau perkataan yang dapat didengar?"
Syaikh menjawab, "Tidak diragukan lagi maksudnya adalah lintasan-lintasan di dalam hati. Sebab seandainya seseorang berbicara kepada dirinya sendiri dengan perkataan yang dapat didengar, niscaya orang-orang akan berkata ia sudah gila. Sesungguhnya seseorang terus menerus berbicara di dalam dirinya dari semenjak keluar dari rumahnya hingga ia sampai ke masjid. Kemudian apa yang dia fikirkan dalam benaknya itu semakin kuat dan hebat ketika ia sudah memulai shalatnya. Kita berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk.

﴿ 29 ﴾

بَاب غَسْلِ الْأَعْقَابِ

وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَغْسِلُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ إِذَا تَوَضَّأَ

Bab Membasuh Tumit

Dahulu Ibnu Sirlin membasuh tempat cincinnya saat berwudhu.[661]

١٦٥ . حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّئُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ قَالَ: أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ. فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

165. *Adam bin 'Iyas telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ziyad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, saya pernah mendengar perkataan*

661 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (I/267) dan Al-Bukhari meriwayatkannya secara maushul dalam kitab *At-Tarikh Al-Kabir* (I/261), judul nomor (838), ia berkata: Musa bin Isma'il telah menyampaikan kepada kami, Mahdi bin Maimun telah menyampaikan kepada kami, dari Ibnu Sirin bahwasanya dahulu ia membasuh tempat memakai cincin di tangannya.
Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam Al-Mushannaf (II/39) meriwayatkan dari Husyaim, dari Khalid Al-Hadzdza', dari Ibnu Sirin, "Bahwasanya jika berwudhu ia menggerak-gerakkan cincinnya."
Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Taghliq At-Ta'liq* (II/106), "Kedua sanad ini shahih darinya, maka kemungkinan riwayat yang menyebutkan bahwa ia menggerak-gerakkan cincinnya dikarenakan cincin longgar hingga air dapat masuk ke bawahnya dengan sempurna
Diriwayatkan dari Abu Rafi', dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwasanya jika berwudhu beliau menggerak-gerakkan cincinnya. HR. Ibnu Majah (449) dengan sanad yang lemah.
Silakan baca *Al-Fath* (I/267)

Abu Hurairah ketika melintas di dekat kami dan saat itu orang-orang se-dang berwudhu dari bejana air, ia berkata, "Sempurnakanlah wudhu kalian, sesungguhnya Abu Al-Qasim Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, "Celakalah tumit-tumit (yang tidak tersentuh air wudhu) dari jilatan api neraka."[662]

Syarah Hadits

A'qaab[663] artinya tumit. Tumit harus dibasuh sebagaimana membasuh bagian depan kaki.

Al-Wail, ada yang mengatakan ini adalah kalimat ancaman[664], dan ada yang mengatakan nama sebuah lembah di dalam neraka Jahannam.[665]

Yang benar adalah *Al-Wail* (celaka) merupakan kalimat ancaman.[666]

Perkataan, "Dahulu Ibnu Siriin membasuh tempat cincinnya saat berwudhu."

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Al-Fath* (I/267):

"Sanad mu'allaq ini dicantumkan oleh penulis (Al-Bukhari) secara bersambung dalam kitab Tarikh-nya dari jalur Musa bin Isma'il dari Mahdi bin Maimun dari Ibnu Siriin. Ibnu Syaibah meriwayatkan dari Husyaim, dari Khaalid, dari Ibnu Siriin, bahwasanya apabila berwudhu ia menggerak-gerakkan cincinnya. Kedua sanad ini shahih. Kemungkinan cincin yang dipakai Ibnu Siriin agak longgar sehingga air dapat masuk ke bawah cincin dengan menggerak-gerakkannya. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Rafi' dengan sanad yang marfu' dengan matan yang sama. Hanya saja sanadnya lemah."

662 HR. Muslim (242)(29)

663 *A'qaab* adalah bentuk jamak dari *'Aqib*, yaitu telapak kaki bagian belakang. *Mukhtar Ash-Shihah* (ع ق ب)

664 *Tafsir Al-Qurthubi* (XIX/250) dan *Tafsir Ath-Thabari* (I/378,379)

665 *Tafsir Ath-Thabari* (I/378,379) dan *Tafsir Al-Qurthubi* (XIV/158), (XIX/158), *Al-Itqan* (II/378), (II/503), dan *At-Tibyan fi Tafsir Gharib Al-Qur'an* (I/96). Telah diriwayatkan sebuah hadits marfu' yang menyebutkannya, akan tetapi hadits ini munkar, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Katsir dalam *Tafsir*-nya (I/118)

666 "Penafsiran ini berlaku umum untuk setiap kalimat *"wail,"* dan telah disebutkan juga dalam Al-Qur'an Al-Karim, seperti firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,"* **(QS. Al-Muthaffifin: 1)** dan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela".* **(QS. Al-Humazah: 1).**" Syaikh mengatakan hal ini sebagai bentuk jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada beliau.

Ini adalah permasalahan yang sulit. Yaitu apabila seseorang memiliki cincin, apakah ia diwajibkan membasuh permukaan kulit di bawah cincinnya, atau bagian itu dimaafkan?

Masalah ini membutuhkan perincian, yaitu:

Jika cincinnya longgar sehingga air bisa masuk ke bawahnya, maka masalahnya sudah jelas.[667]

Tetapi jika cincin yang ia kenakan sempit sehingga air tidak dapat masuk ke bawahnya, maka apakah ia diwajibkan melepaskannya dan membasuh kulit yang berada di bawahnya, atau ia diharuskan menggerak-gerakkannya hingga air mengalir ke permukaan kulit di bawahnya?

Para ahli fikih berkata: Ia harus menggerak-gerakkan cincinnya itu.[668] Sudah diketahui bahwa seandainya kita mengambil pendapat mereka, "Salah satu syarat sah wudhu adalah menghilangkan segala sesuatu yang dapat menghalangi air menyentuh kulit," maka kita wajib melepas cincin yang sempit dan menggerak-gerakkannya jika longgar agar air masuk ke bawahnya.

Jika telah diriwayatkan secara shahih bahwa tidak wajib menggerak-gerakkan cincin, dan cincin termasuk hal yang diperbolehkan, karena kebutuhan untuk menukilnya dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat penting namun tidak dinukil dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau menggerak-gerakkan cincinnya atau beliau melepaskannya ketika berwudhu, maka apakah hukum tali jam tangan bisa disamakan dengan hukum cincin?

Secara zhahir, hukumnya tidak sama. Jam tangan harus dilepaskan agar permukaan kulit di bawah tali jam tangan bisa dibasuh. Hal itu dikarenakan permukaan kulit yang berada di bawah jam tangan cukup luas, tidak sama seperti cincin. Karena itu hukumnya tidak bisa disamakan.

Membuka jam tangan untuk membasuh permukaan kulit yang berada di bawahnya merupakan kemashlahatan untuk manusia juga. Karena hal itu dapat melindungi jam tangan dari siraman air. Semakin jauh dari siraman air maka semakin bagus untuk jam tangan.

667 Ibnu Qudamah berkata dalam *Al-Mughni* (I/153), "Ditanyakan kepada Ahmad, apakah orang yang berwudhu harus mengerak-gerakkan cincinnya?" Ahmad menjawab, "Jika cincinnya sempit maka ia harus mengerak-gerakkannya, jika cincinnya longgar sehingga air bisa masuk ke bawahnya maka tidak mengapa."

668 Maksudnya para ahli fikih dari madzhab Hambali. Silakan baca *Al-Mubaddi'* (I/196), *Al-Furu'* (I/175), *Syarh Al-'Umdah* (I/198), *Al-Inshaf* (I/257), dan *Al-Mughni* (I/153)

Permisalan lainnya adalah seseorang yang memiliki gigi palsu. Apakah kita katakan ia harus melepaskannya ketika berwudhu, atau tidak?

Ssecara zhahir, adalah tidak wajib dilepaskan. Karena para ahli fikih mengatakan, "Berkumur-kumur cukup dilakukan dengan mengocok air di dalam mulut dengan cara yang paling ringan."[669] Artinya tidak diharuskan membasahi seluruh bagian mulut. Jika demikian halnya maka tidak diwajibkan melepas gigi palsu, karena gigi palsu tersebut hanya bagian kecil dari mulut, terlebih lagi jika hanya satu atau dua gigi.

Adapun jika meliputi seluruh langit-langit mulut, maka bisa dikatakan, "Sesungguhnya itu merupakan bagian yang besar."

Hadits ini juga menunjukkan bolehnya mengabarkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tanpa menyebutkan gelar risalah, yaitu pada perkataan Abu Hurairah, "Sesungguhnya Abu Al-Qasim *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*"

Adapun panggilan yang digunakan untuk memanggil Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian (yang lain)."* **(QS. An-Nur: 63).** Menurut salah satu penafsiran, maknanya adalah: "Jangalah kalian memanggil beliau dengan namanya, sebagaimana kalian memanggil selain beliau. Akan tetapi ucapkanlah, wahai Nabiyullah, wahai Rasulullah."

Makna yang kedua menurut ulama ahli tafsir adalah, "Jangan jadikan seruan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apabila beliau memanggil kalian, seperti seruan sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya. Akan tetapi kalian wajib menjawab seruan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apabila beliau memanggil kalian."[670]

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Al-Fath* (I/267), "Mengenai masalah tumit telah berlalu penjelasannya. Disebutkannya secara khusus karena ia merupakan penyebab keluarnya ancaman sebagaimana yang tercantum di dalam hadits Abdullah bin 'Amr. Namun secara hukum semua anggota wudhu akan mendapat ancaman yang sama apabila tidak dibasuh dengan sempurna.

669 *Kasysyaf Al-Qina'* (I/94)

670 Silakan baca kedua penafsiran ulama untuk ayat ini dalam *Tafsir Al-Qurthubi* (XVIII/177, 178), *Ad-Durr Al-Mantsur* (VI/230,231), *Tafsir Ash-Shan'ani* (III/66), *Tafsir Al-Baghawi* (III/359), *Tafsir Ibnu Katsir* (III/307,308) dan *Tafsir Al-Baidhawi* (IV/203)

Di dalam riwayat Al-Hakim dan yang lainnya dari hadits Abdullah bin Al-Harits disebutkan dengan redaksi:

وَيْل لِلْأَعْقَابِ وَبُطُون الْأَقْدَام مِنْ النَّار

"Celakalah tumit-tumit dan telapak kaki (yang tidak tersentuh air wudhu) dari jilatan api neraka."

Oleh karena itu, Al-Bukhari menyebutkan *Atsar* Ibnu Siriin di dalam judul bab, yaitu tentang perbuatan Ibnu Sirin membasuh tempat cincinnya. Sebab ada kemungkinan tempat cicin tersebut tidak terkena air jika cincin tersebut terlalu ketat."

30

بَاب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ

Bab Membasuh Kedua Kaki yang Memakai Sandal dan Bukan Mengusap Di atas Sandal

١٦٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ :يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا. قَالَ: وَمَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: أَمَّا الأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النَّعْلَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا، وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

166. *Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Malik telah menceritakan kepada kami, dari Sa'id Al-Maqburi, dari Ubaid bin Juraij, bahwasanya ia berkata kepada Abdullah bin Umar, "Wahai Abu*

Abdurrahman, aku melihat anda melakukan empat hal yang tidak aku lihat dilakukan oleh seorang pun dari shahabatmu." Ibnu Umar berkata, "Apa empat perkara itu wahai Ibnu Juraij?" Ibnu Juraij berkata, "Aku lihat anda tidak mengusap rukun kecuali dua rukun Yamani. Aku lihat anda memakai sandal sibtiyah. Aku lihat anda mencelup pakaian dengan warna kuning. Dan aku lihat anda ketika di Mekah manakala orang-orang mengumandangkan talbiyah saat melihat hilal (hilal Dzulhijjah -pent), sementara anda sendiri tidak mengumandangkan talbiyah kecuali pada hari tarwiyah."

Abdullah bin Umar berkata, "Adapun masalah rukun, sesungguhnya aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengusap rukun kecuali dua rukun Yamani. Adapun tentang sandal sibtiyah sesungguhnya aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memakai sandal yang tidak ada bulunya dan berwudu dengan memakai sandal itu. Oleh karena itu, aku pun suka memakainya. Adapun masalah mencelup dengan warna kuning, aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mencelup pakaian dengan warna kuning. Oleh karena itu aku juga suka mencelup dengan warna kuning. Adapun masalah mengucapkan talbiyah, sesungguhnya aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukannya kecuali setelah kendaraan beliau siap berangkat (ke 'Arafah)."[671]

[Hadits 166 ini juga tercantum pada hadits no: 1514, 1552, 1609, 2865 dan 5851].

Syarah Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa seorang yang berimu hendaknya berlapang dada -jika ada yang menanyakan kepadanya mengapa anda melakukan itu sedangkan yang lainnya tidak melakukannya-, berdasarkan dua sebab berikut:

- Sebab pertama: Perbuatan ini tergolong bersabar terhadap gangguan manusia.
- Sebab kedua: Hal ini menjadi sebab kecintaan manusia kepadanya.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dapat berupa perbuatan yang beliau lakukan dan dapat juga berupa perbuatan yang tidak beliau lakukan. Karena Ibnu Umar berdalil tidak disyari'atkannya menyentuh rukun syami dan rukun

671 HR. Muslim (1187)(25)

gharbi dikarenakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah menyentuh keduanya. Ibnu Umar berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengusap rukun kecuali dua rukun Yamani, Hajar Al-Aswad dan rukun Yamani.

Hal ini seperti yang dikatakan Ibnu Abbas kepada Mu'awiyah. Dahulu Mu'awiyah *Radhiyallahu Anhu* menyentuh keempat rukun Ka'bah, lalu Ibnu Abbas mengingkari perbuatannya. Mu'awiyah berkata, "Sesungguhnya tidak ada sesuatu bagian dari Ka'bah yang terlarang." Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya telah ada tauladan yang baik bagi kalian pada diri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Aku tidak pernah melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengusap rukun kecuali dua rukun Yamani." Mua'wiyah berkata, "Engkau benar."[672] Kemudian ia tidak lagi menyentuh rukun syami dan rukun gharbi.

Jika ada yang bertanya, "Apa hikmah tidak disunnahkan menyentuh rukun syami dan rukun gharbi?"

Jawabnya, hikmahnya adalah karena keduanya dibangun bukan berdasarkan pondasi Ibrahim. Hal itu dikarenakan ketika orang Quraisy memugar Ka'bah dan mereka kehabisan bahan material, mereka membangun bagian yang telah ma'ruf sekarang, dan meninggalkan bagian yang lain tidak dibangun. Mereka hanya membuatkan tembok untuknya, yang dinamakan Al-Hijr. Karena Al-Hijr tersusun dari batu-batu. Dinamakan juga Al-Huthim karena bagian yang dipenggal dari Ka'bah. Orang awam menamainya Hijr Ismail, padahal Ismail tidak tahu menahu tentangnya. Sebab bagian ini dibuat demikian pada masa Quraisy.

Sebagian orang yang berlebih-lebihan berkata, "Seandainya ada orang yang mengerjakan shalat di Al-Hijr, lalu ia menghadapkan punggungnya ke Ka'bah dan wajahnya menghadap ke arah tembok Al-Hijr, apakah shalatnya sah?

Tidak diragukan lagi pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang berlebihan. Karena tidak masuk akal ada orang yang mengerjakan shalat dengan punggung menghadap Ka'bah yang berdiri tegak sedang wajahnya menghadap ke arah Al-Hijr. Jika ia melakukannya niscaya orang-orang akan mengerumuninya dan mengatakan bahwa ia orang tidak waras.

Adapun menurut pandangan syari'at shalatnya itu tidak sah. Karena tembok bagian sebelah utara dari Al-Hijr dibangun di luar Ka'-

672 Telah disebutkan takhrijnya.

bah. Tembok tersebut tidak berdiri di dalam area Ka'bah, akan tetapi di luar area Ka'bah. Sebab tidak semua Al-Hijr masuk ke dalam area Ka'bah. Akan tetapi hanya sekitar enam setengah hasta yang masuk ke dalam area Ka'bah, selebihnya di luar area Ka'bah.

Dengan demikian, tembok ini –yaitu tembok sebelah utara Al-Hijr- tidak termasuk Ka'bah, maka tidak sah shalat menghadap ke arahnya.

Perkataan, "Aku lihat anda memakai sandal sibtiyah." Sandal Sibtiyah adalah sandal yang memiliki *sibtah* (kulit yang telah disamak), yaitu yang tidak ada bulu padanya.

Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* mengabarkan bahwa dahulu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memakainya.

Adapun yang ketiga yaitu perkataan, "Aku lihat anda mencelup pakaian dengan warna kuning." Maksud warna kuning di sini adalah Ja'faran.

Ibnu Umar mengabarkan bahwa dahulu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mewarnai pakaian beliau dengannya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Al-Fath* (X/304):

Perkataan, "Lelaki memakai za'faran." Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abdul Warits, yaitu Ibnu Sa'id secara muqayyad. Riwayatnya ini sama dengan riwayat Ismail bin Ulayyah, dan Hamad bin Zaid yang dikeluarkan oleh Muslim dan para penulis kitab Sunan. Disebutkan dalan riwayat Hammad bin Zaid, "Beliau melarang seorang lelaki memakai za'faran." Hadits ini diriwayatkan oleh Syu'bah dari Ibnu Ulayyah yang dinukil oleh An-Nasa'i secara mutlak, ia berkata, "Beliau melarang memakai za'faran." Sepertinya ia meriwayatkannya dengan ringkas. Jika tidak, sesungguhnya hadits ini telah diriwayatkan dari Ismail oleh lebih dari sepuluh penghafal secara muqayyad dengan kata lelaki.

Kemungkinan juga Ismail meringkas lafazh hadits pada riwayat yang disampaikan Syu'bah. Dengan demkian, hadits yang mutlak dipahami dibawah hadits yang muqayyad.

Para ulama berselisih pendapat tentang larangan memakai za'faran. Apakah larangan tersebut disebabkan karena aromanya dikarenakan ia parfum kaum wanita, yang karena itu telah diriwayatkan larangan memakai Khaluq.[673] Atau disebabkan karena warnanya se-

673 *Khaluq* adalah wewangian yang sudah ma'ruf yang terdiri dari campuran za'faran dan wewangian yang lainnya. Warnanya didominasi dengan merah dan kuning.

hingga termasuk juga di dalamnya semua yang berwarna kuning. Al-Baihaqi telah menukil dari Asy-Syafi'i bahwasanya ia berkata, "Lelaki yang bukan muhrim dalam segala kondisi tidak kuperbolehkan memakai za'faran, dan jika ia memakainya kuperintahkan ia untuk mencucinya."

Asy-Syafi'i berkata, "Aku memberi keringanan untuk warna kuning, sebab aku tidak menemukan seorangpun yang mengisahkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kecuali perkataan Ali, "Beliau melarangku, dan aku tidak mengatakan beliau melarang kalian."

Al-Baihaqi berkata, "Perkataan ini telah diriwayatkan dari selain Ali." Kemudian ia menyebutkan Hadits Abdullah bin Amr, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat Ali memakai dua helai pakaian yang berwarna kuning. Beliau berkata, "Sesungguhnya ini adalah pakaian orang-orang kafir, maka janganlah engkau memakainya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, dan dalam sebuah lafazh darinya disebutkan: Aku bertanya, "Apakah aku harus mencucinya?" Beliau berkata, "Tidak, tetapi bakar saja."

Al-Baihaqi berkata, "Sekiranya hadits ini sampai kepada Asy-Syafi'i, niscaya ia akan memerintahkan seperti itu juga, sebagai bentuk meneladani sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana biasanya.

Sejumlah ulama salaf memakruhkan baju yang dicelup warna kuning, dan sebagian lagi membolehkannya. Salah seorang yang berpendapat makruh dan kalangan rekan kami adalah Al-Hulaimi. Namun meneladani sunnah lebih utama."

An-Nawawi berkata dalam *Syarh Muslim*, "Al-Baihaqi telah menentukan pilihan yang baik dalam masalah ini."

Malik memberi keringanan memakai pakaian yang dicelup warna kuning dan za'faran untuk di rumah, dan Ia memakruhkannya dipakai di tengah manusia. Nanti akan disebutkan hadits Ibnu Umar tentang warna kuning, dan telah disebutkan hadits Anas dalam *Kitab An-Nikah* tentang kisah menikahnya Abdurrahman bin 'Auf, lalu ia datang menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang di bajunya terdapat bercak kuning. Juga telah disebutkan jawabannya bahwa parfum khuluq yang terdapat di bajunya menempel dari istrinya, dan bukan dari tubuhnya.

Silakan baca *An-Nihayah* karya Ibnu Al-Atsir (خ ل ق)

Kemakruhan memakai za'faran di badan lebih berat dari kemakruhan memakai za'faran di baju.

Abu Dawud, At-Tirmidzi dalam *Asy-Syama`il*, dan An-Nasa'i dalam *Al-Kubra* telah meriwayatkan dari jalur Salm Al-'Alawi, dari Anas: Seorang lelaki masuk menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan pada tubunnya terdapat bekas warna kuning, ternyata beliau tidak menyukainya. Jarang sekali beliau berhadapan dengan seseorang yang memperlihatkan sesuatu yang beliau benci. Tatkala lelaki itu pergi, beliau berkata, "Alangkah baiknya jika kalian perintahkan lelaki itu menghilangkan warna kuningnya."

Salm adalah periwayat yang memiliki kelemahan.

Abu Dawud meriwayatkan dari hadits Ammar, secara marfu': "Para malaikat tidak menghadiri jenazah seorang yang kafir, dan orang yang melumuri dirinya dengan za'faran."

Abu Dawud juga meriwayatkan dari hadits Ammar, ia berkata, "Aku masuk menemui keluargaku pada malam hari, kala itu kedua tanganku terluka. Lalu mereka melumuriku dengan za'faran. Kemudian aku mengucapkan salam kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, namun beliau tidak menyambutku. Beliau berkata, "Pergilah dan bersihkanlah tubuhmu dari ini."

Sampai di sini perkataan Ibnu Hajar.

Kemudian Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Al-Fath* (X/305):

Perkataan, "Bab: Baju yang Dicelup Za'faran." Dalam bab ini Al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu Umar, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang orang muhrim memakai baju yang dicelup dengan tumbuhan wars atau za'faran." Demikianlah yang diriwayatkannya secara ringkas. Hadits yang panjang dan jelas telah disebutkan dalam bab Haji.

Dari pengkususan muhrim ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hal itu diperbolehkan untuk yang selain muhrim.

Ibnu Baththal berkata, "Malik dan sejumlah ulama membolehkan memakai baju yang dicelup za'faran untuk selain muhrim. Mereka berkata, "Larangan tersebut untuk yang sedang muhrim saja." Asy-Syafi'i dan para ulama dari Kufah memberlakukan larangan ini untuk muhrim dan selain muhrim. Hadits Ibnu Umar yang disebutkan dalam Bab Sandal Sibtiyah menunjukkan pembolehan memakai baju yang telah

dicelup za'faran. Di dalam hadits itu disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mencelup pakaiannya dengan warna kuning.

Al-Hakim meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Ja'far, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memakai dua potong pakaian yang dicelup dengan za'faran." Dalam sanadnya terdapat periwayat bernama Abdullah bin Mush'ab Az-Zubairi, ia memiliki kelemahan.

Ath-Thabrani meriwayatkan dari hadits Ummu Salamah, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mencelup sarung dan selendang beliau dengan za'faran. Dalam sanadnya terdapat seorang periwayat yang *majhul* (tidak diketahui identitasnya-ed).

Yang aneh adalah perkataan Ibnu Al-Arabi, "Tidak ada satu haditspun yang diriwayatkan tentang baju berwarna kuning." Padahal telah diriwayatkan sejumlah hadits tentangnya, sebagaimana yang dapat anda saksikan.

Al-Muhallab berkata, "Kuning adalah warna yang paling melegakan hati. Hal ini telah diisyaratkan oleh Ibnu Abbas pada tafsir firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya."* **(QS. Al-Baqarah: 69).**"

Sampai di sini perkataan Ibnu Hajar.

Adapun yang keempat, perkataan, "Aku lihat anda ketika di Mekah manakala orang-orang mengumandangkan *talbiyah* saat melihat hilal, sementara anda sendiri tidak mengumandangkan *talbiyah* kecuali pada hari *tarwiyah*." Ibnu Umar menjawab bahwa ia tidak pernah melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertalbiyah kecuali setelah kendaraan beliau siap berangkat (ke 'Arafah). Dengan demikian perbuatan orang-orang tidak benar.

Sebab jika orang-orang yang berada di Mekah ingin berihram untuk Haji, mereka harus berihram pada hari *Tarwiyah*. Inilah yang sesuai dengan sunnah. Amalan yang dilakukan Ibnu Umar inilah yang sesuai dengan sunnah tanpa diragukan lagi.

Perkataan penulis, "Bab: Membasuh Kedua Kaki yang Memakai Sandal dan bukan Mengusap di atas Sandal." Maksudnya diwajibkan membasuh kedua kaki, meskipun keduanya memakai sandal. Akan tetapi apakah ia harus melepasnya atau ia boleh membasuhnya tanpa melepasnya?

Secara zhahir, ia boleh membasuhnya tanpa melepasnya. Apabila air bisa mengalir ke bawah tali sandal. Jika air tidak bisa mengalir ke bawahnya, maka ia harus melepasnya.[674]

Sebagian ulama berpendapat boleh mengusap di atas sendal. Sebagian mereka mensyaratkan hendaknya sandal tersebut termasuk yang susah untuk dilepaskan, sebab alasan yang membolehkan mengusap khuf adalah karena susah melepasnya. Mereka berkata, "Apabila sandal tersebut sulit untuk dilepaskan, maka ia boleh mengusap di atasnya.[675]

Dalam masalah ini Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menempuh metode yang ganjil. Ia berkata, "Sesungguhnya ada tiga kondisi kaki: tertutup khuf, memakai sandal, atau terbuka. Untuk kondisi yang pertama maka cukup diusap, menurut kesepakatan ulama. Untuk kondisi yang terakhir maka harus dibasuh, menurut kesepakatan ulama. Adapun kondisi yang pertengahan, maka hukumnya juga pertengahan. Yaitu dipercikkan padanya air tanpa harus mengeluarkan kaki dari sendal.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga berkata, "Pendapat inilah yang dapat menggabungkan semua dalil yang ada. Sesungguhnya hadits-hadits yang diriwayatkan tentang mengusap di atas dua sandal menyebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memercikkan air padanya kemudian beliau melakukan seperti ini dengan tangannya hingga air mengalir di sela tali sandal. Sedangkan hadits-hadits yang menunjukkan dibasuh, maksudnya adalah diperciki.[676]

Metode yang digunakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ini bagus, akan tetapi yang lebih selamat adalah melepas sandal dan membasuh kedua kaki. Karena keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

"Celakalah tumit (yang tidak tersentuh air wudhu) dari jilatan api neraka."

Al-Bukhari *Rahimahullah* telah menegaskan bahwa tidak boleh mengusap di atas dua sandal.

674 Al-Baihaqi *Rahimahullah* berkata dalam *As-Sunan Al-Kubra* (I/288), "Menurut hukum asalnya membasuh kedua kaki hukumnya wajib, kecuali untuk kondisi yang telah dikecualikan dengan sunnah yang shahih, atau ijma' yang tidak diselisihi. Untuk mengusap di atas sandal dan mengusap kaus kaki, tidak ada disebutkan pengecualiannya. *Wallahua'lam.*"

675 *Mausu'ah Fikih Imam Ahmad* (I/412)

676 Silakan baca *Al-Fatawa Al-Kubra* (IV/390) dan *Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah* (24)

Ada pendapat lain yang diriwayatkan dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*, yaitu jika sandal sulit dilepaskan maka ia boleh mengusap. Ia berkata, "Kesulitan melepas yang dimaksud adalah ia tidak mampu melepaskannya sendiri kecuali dengan bantuan tangannya atau dengan bantuan kaki yang satu lagi.[677]

677 Silakan baca *Al-Ikhtiyarat* (hal 24).
Syaikh Al-Utsaimin ditanya, "Apakah disunnahkan shalat dengan memakai sandal?"
Syaikh menjawab, "Hal itu termasuk sunnah. Tetapi karena manusia telah lengah dari sunnah ini, dan sekarang ini semua masjid telah memakai permadani sebagai alas, maka menurut kami tidak ada kebutuhan untuk shalat dengan memakai sandal. Tetapi jika kamu berada di lapangan terbuka atau kamu berada di rumahmu, lalu kamu shalat dengan memakai sendal, maka kamu telah mengamalkan sunnah."

31

بَاب التَّيَمُّنِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغَسْلِ

Bab Mendahulukan Anggota Tubuh Sebelah Kanan Ketika Berwudhu Dan Mandi

١٦٧. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ: ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا.

167. *Musaddad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Isma'il telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Khalid telah menceritakan kepada kami, dari Hafshah binti Sirin, dari Ummu 'Athiyyah ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepada mereka ketika memandikan jenazah puteri beliau, "Mulailah dari bagian tubuhnya yang sebelah kanan dan anggota-anggota wudhunya."*[678]

[Hadits nomor 167 - tercantum juga pada hadits nomor: 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262 dan 1263].

Syarah Hadits

Ummu 'Athiyah *Radhiyallahu Anha* adalah salah seorang wanita yang biasa memandikan jenazah wanita. Ummu Athiyah memiliki peranan besar di berbagai tempat di dalam As-Sunnah.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Mulailah dari bagian tubuhnya yang sebelah kanan."* Ini adalah kandungan hadits yang menguatkan judul bab.

678 HR. Muslim (939)(43)

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dan anggota-anggota wudhunya."* Yaitu anggota wudhu yang empat. Karena itu para ulama berkata: Dalam memandikan jenazah hendaklah dimulai dengan membasuh dan membersihkan kemaluan. Setelah itu berwudhu dengan wudhu yang sempurna. Hanya saja tidak perlu memasukkan air ke dalam mulut dan hidungnya. Sebab jika air masuk ke dalam mulut dan hidungnya, kemudian masuk ke dalam perutnya, maka kemungkinan bisa mendorong kotoran yang tidak seharusnya keluar. Ketahuilah bahwa mayat manusia tidak memiliki kemapuan untuk menahan sesuatu. Apabila ada air yang masuk, maka air tersebut langsung keluar dari lubang pembuangan.

Karena itu, para ulama mengatakan: Sebagai pengganti berkumur kumur dan memasukkan air ke hidung, basahilah sehelai kain lalu bersihkanlah rongga mulut dan hidung dengannya, tanpa perlu memasukkan air.

Setelah itu bersihkanlah kepalanya. Hendaklah ia menyiapkan air yang telah dicampur dengan sidr (bidara) di sisinya. Kemudian ia mengambil sidr dan mencuci kepalanya dengannya. Kemudian sisanya ia gunakan untuk mencuci seluruh badan. Mulailah dengan anggota tubuh sebelah kanan. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Mulailah dari bagian tubuhnya yang sebelah kanan."

Demikian pula untuk mandi janabah, dimulai dari sisi tubuh sebelah kanan.

Perintah pada sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Mulailah dari bagian tubuhnya yang sebelah kanan." Zhahirnya perintah ini hanya anjuran. Dalil yang memalingkannya dari hukum wajib adalah karena tujuan memandikan adalah untuk membasuh dan membersihkan mayit. Tujuan ini bisa diraih baik dengan memulai dari yang sebelah kanan ataupun tidak.[679]

679 Syaikh Al-Utsaimin ditanya tentang mengusap kepala ketika berwudhu, apakah dimulai dari yang kanan juga?
Syaikh menjawab, "Tidak ada "memulai dari yang kanan" dalam hal ini. Karena kepala adalah anggota tubuh yang satu. Apabila Rasulullah mengusap kepala, beliau memulainya dari arah depan kemudian berakhir di tengkuk. Karena itu mengusap kedua telinga juga tidak dimulai dari yang kanan. Allahumma, kecuali orang itu tidak bisa mengusap dengan dua tangan. Maka dalam kondisi ini kami katakan, "Mulailah dengan yang kanan." Tetapi jika ia bisa mengusap dengan kedua tangan sekaligus, maka hendaklah ia mengusapnya sekaligus.

١٦٨. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ.

168. *Hafsh bin Umar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Asy'ats bin Sulaim telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, Aku mendengar ayahku menceritakan hadits ini dari Masruq dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam suka mendahulukan sebelah kanan dalam memakai sandal, merapikan rambut, bersuci dan dalam semua urusan beliau."*[680]

[Hadits nomor 168 - tercantum juga pada hadits nomor: 426, 5380, 5854 dan 5926].

Syarah Hadits

Perkataan, "يُعْجِبُهُ" Maksudnya menganggap baik.

Perkataan, "تَنَعُّلِه" Maksudnya dalam memakai sandal. Apabila Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hendak memakai sandalnya beliau mendahulukan yang kanan, dan ketika melepasnya beliau mendahulukan yang kiri.

Demikian pula dalam berhias, yaitu merapikan rambut dan meminyakinya. Dahulu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu menyisir rambutnya.[681]

Akan tetapi para ulama berkata: Hendaklah seseorang bersisir sesekali.[682] Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang bersisir

680 HR. Muslim (268)(66,67)

681 HR. Al-Bukhari (3551) dan Muslim (2337)(91)

682 Silakan baca *Al-Majmu'* (1/ 359), *Hasyiah Ibnul Qayyim ma'a 'Aun Al-Ma'bud* (XI/147), *Al-Fath* (X/368) dan *Nail Al-Authar* (I/159).
Ghibbu, artinya menyisirnya satu hari dan membiarkannya satu hari. Tidak harus juga dengan urutan seperti ini, bisa juga dengan menyisirnya satu hari dan membiarkannya dua hari, atau sebaliknya.
Asal usul penggunaan kata ghibb adalah untuk menggiring unta, yaitu membawakan air satu hari dan tidak membawa air satu hari. Juga untuk penyakit demam, yang datang satu hari dan pergi satu hari

setiap hari.[683] Maksudnya tidak bersisir setiap hari, akan tetapi satu hari bersisir dan satu hari tidak. Hal itu dengan tujuan agar ia tidak disibukkan oleh perkara ini dari perkara yang lebih penting.[684]

683 HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (IV/86)(16793), Abu Dawud (4159), At-Tirmidzi (1756) dan ia berkata, "Hadits hasan shahih," juga An-Nasa'i (5055). Hadits ini telah dinyatakan shahih oleh An-Nawawi dan Ibnu Hibban

684 Di antara hikmah larangan bersisir setiap hari adalah:
1- Bersisir setiap hari termasuk bermewahan, berlebihan dalam berhias dan membuang waktu untuk mempercantik penampilan. Telah diriwayatkan secara shahih dari hadits Fadhalah bin 'Ubaid yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah melarang kami hidup bermewah-mewahan."
2- Ibnu Utsaimin berkata, "Sebab apabila ia bersisir setiap hari maka ia termasuk orang yang suka bermewah-mewah yang tidak mementingkan perkara lain kecuali masalah merawat tubuh. Perbuatan ini tidak terpuji. Dalam Sunan Abu Dawud disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang hidup bermewah-mewahan. Maksudnya tidak seharusnya ia terlalu memanjakan dirinya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ

"Sebaik-baik umatku adalah generasi pada masaku, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Kemudian muncullah setelah mereka suatu kaum yang bersaksi sebelum diminta untuk bersaksi, yang berkhianat dan tidak bisa dipercaya, dan tampaklah tanda-tanda kegemukan pada mereka."
Tanda kegemukan tampak karena hidup bermewah-mewahan. Sebab orang yang tidak hidup mewah, niscaya berat badannya tidak bertambah. Hadits ini menunjukkan bahwa terlalu bermewahan bukanlah suatu hal yang terpuji.
3- Karena meninggalkan berhias untuk beberapa hari merupakan *badzadzah* (berpenampilan lusuh). Telah diriwayatkan secara shahih oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari hadits Abu Umamah, ia berkata, pada suatu hari pada shahabat Rasulullah menceritakan perkara dunia di sisi beliau, lalu Rasulullah bersabda, "Dengarkanlah oleh kalian, dengarkanlah oleh kalian, sesungguhnya berpenampilan lusuh itu termasuk keimanan, sesungguhnya berpenampilan lusuh itu termasuk keimanan."
4- Perkataan yang disebutkan oleh Al-Mannawi dalam *Fath Al-Qadir* bahwa bersisir setiap hari termasuk adat kebiasaan orang non Arab dan ahli dunia.
Al-Khaththabi berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyukai berlebihan dalam memanjakan diri dengan berminyak dan bersisir seperti kebiasaan orang non Arab, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan bersikap sederhana dalam perkara itu. Namun bukan berarti tidak memperhatikan kebersihan dan bersuci, karena kebersihan termasuk agama.
Secara zhahir, hadits tentang larangan berhias setiap hari menunjukkan bahwa hukum merapikan jenggot sama dengan hukum merapikan rambut. Dikatakan oleh Ibnu Al-Muflih *Rahimahullah*.
Al-Hafizh Waliyuddin Al-'Iraqi berkata, "Tidak ada perbedaan antara rambut dengan jenggot dalam masalah larangan bersisir setiap hari. Adapun hadits yang menyebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyisir jenggotnya dua kali setiap harinya, aku belum menemukan sanadnya, dan aku tidak mendapatinya kecuali di dalam kitab *Al-Ihyaa'*. Tentunya sudah diketahui bersama bahwa kitab ini banyak mencantumkan hadits yang tidak ada asal usulnya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Akan tetapi larangan-

Ketiga, mendahulukan yang kanan dalam bersuci. Termasuk di dalamnya wudhu dan mandi.

Kemudian Aisyah *Radhiyallahu Anha* menyebutkan kalimat yang bermakna umum, ia berkata, "dan dalam semua urusan beliau." Perkataan ini umum atau tetapi dikecualikan darinya beberapa hal. Sebab Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang beristinja` dengan tangan kanan[685] yang artinya beristinja` dilakukan dengan tangan kiri.

Dengan demikian perkataan "dalam semua urusan beliau" mengandung makna umum dengan adanya beberapa pengecualian.

Jika ada yang bertanya, "Adakah kaidah yang bisa dijadikan patokan dalam masalah ini?"

Kami katakan: Ada. Para ulama berkata: Sebelah kiri digunakan untuk yang kotor dan buruk. Sedangkan yang kanan digunakan untuk selainnya.[686] Benda terbagi menjadi tiga: yang kotor, yang baik dan yang tidak termasuk ini dan tidak pula yang itu.

Sebelah kiri didahulukan untuk yang kotor dan buruk. Untuk selain itu maka didahulukan yang kanan. Lalu apakah termasuk di dalamnya pakaian dan kemeja?

Jawabnya, 'Ya'. Hendaklah memasukkan tangan kanan dahulu di lengan baju sebelum yang kiri. Demikian pula untuk kaki.

Hendaknya seseorang memperhatikan perkara ini agar ia memperoleh kebaikan yang banyak, dan agar seluruh aktivitas rutinnya terhitung ibadah. Sungguh kita telah banyak melalaikan perkara ini, dan melupakannya. Sehingga salah seorang dari kita tidak melepaskan sebelah kiri dahulu dari yang sebelah kanan, dan tidak memakai sebelah kanan dahulu dari yang sebelah kiri. Baik ketika memakai baju ataupun celana.

Hendaknya seseorang senantiasa mengisi hidupnya dengan niat dan beraktivitas dengan kesadaran. Jika ia selalu membiasakan dirinya, niscaya ia akan terbiasa. Akan tetapi jika ia melalaikannya niscaya ia lupa.[687]

nya untuk wanita lebih ringan, sebab perkara menghias diri untuk wanita lebih lapang dari pada untuk lelaki. Meskipun demikian, meninggalkan sikap bermewahan dan memanjakan diri lebih utama.

685 Telah disebutkan takhrijnya.

686 *Al-Mubaddi'* (I/80), *Al-Kafi* (I/49), *Kasyf Al-Qina'* (I/89) dan *Syarh Muslim* karya An-Nawawi (II/163)

687 Syaikh Al-Utsaimin ditanya, "Dimanakah memakai jam tangan?"
Syaikh menjawab, "Memakai jam tangan mirip dengan memakai cincin. Telah di-

32

بَاب الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتْ الصَّلَاةُ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ حَضَرَتْ الصُّبْحُ فَالْتُمِسَ الْمَاءُ فَلَمْ يُوجَدْ فَنَزَلَ التَّيَمُّمُ

Bab Mencari Air Wudhu[688] Ketika Waktu Shalat Telah Tiba

Aisyah berkata, "Waktu shalat Subuh telah masuk, lalu dicarilah air wudhu namun tidak diperoleh. Maka turunlah ayat yang memerintahkan untuk melakukan tayammum."[689]

riwayatkan secara shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa terkadang beliau memakai cincin di sebelah kanan dan terkadang di sebelah kiri. Orang-orang mengatakan bahwa memakai jam tangan di kiri lebih bagus. Alasannya adalah:

Pertama: Pengait yang mengunci tali jam hanya cocok dikenakan di tangan kiri.

Kedua: Tangan kanan lebih banyak beraktifitas, dan hal ini dapat berpengaruh kepada jam tangan. Sehingga posisinya di sebelah kiri lebih pantas.

Kesimpulannya, selama tidak ada sunnah yang jelas dalam masalah ini maka permasalah ini lapang.

Hadits yang menyebutkan cincin Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dipakai di tangan kanan adalah yang diriwayatkan oleh Muslim (2094)(62) dari Anas *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memakai cincin perak di tangan kanannya. Cincin itu memiliki batu mata cincin yang terikat padanya. Beliau meletakkan mata cincin tersebut di sebelah dalam telapak tangannya.

Hadits yang menyebutkan cincin Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dipakai di tangan kiri adalah yang diriwayatkan oleh Muslim (2095)(63) dari Anas *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Cincin Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dipakai di sini." Kemudian ia menunjuk jari kelingking tangan kirinya

688 Al-Hafizh berkata dalam *Al-Fath* ((I/ 271), "Kata *al-wadhu`* -huruf *waw* dibaca dengan baris *fat-hah*- maksudnya adalah mencari air untuk berwudhu.

689 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam* sebagaimana disebutkan dalam *Al-Fath* (I/ 271)

Nanti akan disebutkan penulis menyebutkan hadits di atas dengan sanadnya dari hadits Malik (334) dari 'Abdurrahman secara makna. Beliau juga mencantumkannya lengkap dengan sanadnya dalam At-Tafsiir (4607) dari hadits 'Amr bin Al-Harits dari 'Abdurrahman dengan lafazhnya, juga dalam *An-Nikah* (5146) dan (5250), dalam *Al-Manaqib* (2773), *Al-Libas* (5882) serta *Al-Hudud* (6844, 6845). Silahkan melihat *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 106)

١٦٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّئُوا مِنْهُ. قَالَ: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ.

169- *'Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ishaq bin 'Abdillah bin Abi Thalhah, dari Anas ia berkata, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika waktu shalat 'Ashar telah tiba. Maka orang-orang pun mencari air wudhu namun mereka tidak menemukannya. Lalu air wudhu dibawakan ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka beliau menciduk air dari dalam bejana tersebut, dan memerintahkan para shahabat untuk berwudhu dari bejana tersebut." Anas berkata, "Lalu aku melihat air memancar[690] dari bawah jari-jemari tangan beliau hingga berwudhulah orang yang paling terakhir dari mereka."*[691]

[Hadits 169- tercantum juga pada hadits nomor: 195, 200, 3572, 3573, 3574, dan 3575]

Syarah Hadits

Dengan pernyataannya, "Mencari air wudhu ketika waktu shalat telah masuk." Penulis mengisyaratkan tidak wajib hukumnya mencari air sebelum masuk waktu shalat. Demikianlah yang benar. Namun apakah dari pernyataannya ini dapat ditarik kesimpulan bahwa membawa air tidak wajib, atau kita katakan wajib hukumnya membawa air untuk wudhu?

690 Al-Hafizh berkata dalam *Al-Fath* (1/ 271), "Perkataan Malik يَنْبُعُ – huruf *ya`* dibaca dengan baris *fat-hah* sedangkan huruf *ba`* dibaca dengan baris *dhammah* tidak bertanwin. Bisa juga dibaca dengan baris *kasrah* maupun *fathah*."

691 Diriwayatkan oleh Muslim (2279) (4)

Jawabannya: Yang jelas adalah tidak wajib jika membawanya akan menimbulkan kesulitan. Apabila tidak menyusahkan maka lebih utama air wudhu dibawa. Tidak ada perkara perkara yang sulit dipahami dalam masalah ini.

Hadits ini mengandung faidah salah satu tanda kenabian Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Yaitu memancarnya air dari bejana air wudhu dari bawah jari-jemari beliau. Dan tanda kenabian beliau ini lebih besar dari tanda kenabian yang dialami kepada Musa. Sebab Musa *Alaihissalam* memukul batu dengan tongkatnya sehingga memancarlah beberapa mata air. Akan tetapi yang terjadi pada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah beberapa mata air terpancar dari bejana yang tidak memiliki kaitan dengan tanah atau batu yang Allah firmankan, *"Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya"* **(QS. Al-Baqarah: 74)**

Oleh sebab itu Ahli Ilmu menyebutkan bahwa tidak satu tanda kenabian pun yang pernah diberikan kepada para nabi terdahulu melainkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga memiliki tanda yang sama.[692] Dan ketika terjadi suatu karamah pada diri para pengikut Rasulullah, maka hal itu merupakan mukjizat nabi yang mereka ikuti. Sebab karamah yang diberikan kepada seorang wali Allah ini merupakan persaksian dari Allah bahwa ia benar-benar di atas kebenaran. Dan ini jelas sekali. Dan meskipun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* belum pernah dibakar dengan api –misalnya-, atau dilemparkan ke dalam api, akan tetapi kejadian ini pernah dialami oleh sekelompok orang yang mengikuti beliau.[693]

Begitu juga dengan peristiwa Bani Israil menyeberangi lautan, dan umat ini (Islam) juga menyeberangi lautan dengan cara yang lebih menakjubkan, sebab lautan dibelah dua untuk Bani Israil dan mereka berjalan di atas tanah yang kering. Adapun umat ini maka yang terjadi adalah mereka benar-benar berjalan di atas air.[694]

692 Silahkan melihat *Hidayah Al-Hayiri* (I/ 85)

693 Di antaranya kisah yang disebutkan dalam *Shifat Ash-Shafwah* (IV/ 208) karya Ibnul Jauzi, yaitu tentang Abu Muslim Al-Khaulani yang dilemparkan oleh Al-Aswad Al-'Ansi ke dalam api, namun api tersebut tidak membahayakannya. Maka kejadian ini seperti kejadian yang dialami oleh Al-Khalil (Nabi Ibrahim) *Alaihissalam*.

694 Dalam *Al-Hilyah* (I/ 7) Abu Nu'eim meriwayatkan dari Sahm bin Minjab, ia menceritakan, "Suatu ketika kami berperang bersama Al-'Ala` bin Al-Hadhrami. Kami berjalan hingga tiba di Darin, kami dan mereka dipisah oleh sebuah lautan. Al-'Ala` bin Al-Hadhrami berucap, "Wahai Dzat Yang Maha Mengetahui, Mahalembut, Mahatinggi, Mahaagung, sesungguhnya kami adalah hamba-Mu

Para ahli sejarah mengatakan bahwa setiap kali kuda-kuda mereka merasa penat, Allah menimbulkan bukit di air hingga kuda-kuda tersebut bisa beristirahat di situ.

Di tangan Allah semata segala urusan, Dia-lah yang menciptakan segala kejadian yang luar biasa, sebab dialah Sang Maha Pencipta.

Hadits di atas juga mengandung faedah wajibnya manusia untuk mencari air wudhu setelah waktu shalat masuk. Berdasarkan pernyataan Malik yang menyebutkan, "Maka orang-orang pun mencari air wudhu namun mereka tidak menemukannya."

Hal ini juga ditunjukkan oleh firman Allah *Ta'ala, "Tidak mendapatka air"* **(QS. An-Nisa`: 43)**

Para ulama berkata, "Tidak boleh menafikan yang ada kecuali setelah mencari."[695]

Adapun keadaan seseorang yang duduk-duduk di dalam rumahnya seraya berkata, "Aku tidak memiliki air." Maka tindakan ini tidak benar. Sebab kalau pun engkau singgah di sebuah negeri yang gersang, maka kamu berkewajiban untuk mencari air -jika waktu shalat telah masuk-. Jangan mengatakan, "Saat ini saya tidak memiliki sesuatu." Karena Allah menyatakan, "Jika kalian tidak mendapati air."

Apabila kamu telah mencari air namun tidak mendapatinya maka lakukanlah tayammum! Lalu apakah seseorang boleh melaksanakan tayammum dalam keadaan memiliki harapan adanya air di akhir waktu atau ia mengetahui akan ada air?

Sebagian ulama berkata, "Kalau ia memiliki harapan adanya air di akhir waktu maka ia tidak boleh melaksanakan shalat dengan tayammum."[696]

Namun pendapat yang benar ialah boleh melaksanakan shalat dengan bertayammum kendati ia memiliki harapan adanya air berdasarkan keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

Arab hadits hal. 445

dan berada di jalan-Mu. Kami berperang melawan musuhmu. Ya Allah, berikanlah kami jalan untuk sampai kepada mereka sehingga kami bisa berjalan di atas lautan." Maka kami pun melangkah, dan air tidak masuk ke dalam pakaian kami."

695 Silahkan melihat *Mausu'ah Fiqhi Al-Imam Ahmad* (II/ 197- 198), *Al-Mughni* (I/ 313) dan *Asy-Syarh Al-Mumti'* (I/ 324)

696 Silahkan melihat *Syarh Al-'Umdah* (I/ 430) dan *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad* (II/ 252)

"Siapa saja yang mendapati waktu shalat telah masuk maka hendaklah ia melaksanakan shalat!"[697]

Jika waktu shalat telah masuk maka ia telah memperoleh shalat. Hanya saja yang lebih utama adalah menunda pelaksanaan shalatnya jika ia memiliki harapan adanya air. Setiap kali harapan tersebut menguat, maka semakin kuat penegasan untuk menundanya.[698]

697 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (335) dan Muslim (521) (3)

698 Silahkan melihat *Al-Mughni* (I/ 319), *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad* (II/ 251) dam *Kasysyaf Al-Qanna`* (I/ 178)

33

بَاب الْمَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الْإِنْسَانِ

وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يُتَّخَذَ مِنْهَا الْخُيُوطُ وَالْحِبَالُ وَسُؤْرِ الْكِلَابِ وَمَمَرِّهَا فِي الْمَسْجِدِ.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِذَا وَلَغَ فِي إِنَاءٍ لَيْسَ لَهُ وَضُوءٌ غَيْرُهُ يَتَوَضَّأُ بِهِ.

وَقَالَ سُفْيَانُ هَذَا الْفِقْهُ بِعَيْنِهِ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا }.

وَهَذَا مَاءٌ وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَيَتَيَمَّمُ

Bab Air Yang Dipakai Untuk Membasuh Rambut Manusia

'Atha` berpendapat boleh membuat benang[699] dan tali dari rambut manusia, dan tidak masalah dengan air sisa minuman[700] anjing dan tempat lalu lalangnya di dalam masjid.

Az-Zuhri berkata, "Apabila anjing menjilat dalam sebuah bejana lalu seseorang tidak punya air selain itu maka ia boleh menggunakannya untuk berwudhu."

Sufyan berkata, "Inilah fikih yang sesungguhnya. Allah *Ta'ala* berfirman, *"maka jika kamu tidak memperoleh air maka bertayammumlah."* (QS. Al-Ma`idah: 6) dan sisa air minum

699 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* sebagaimana disebutkan dalam *Al-Fath* (I/ 272), sementara Muhammad bin Ishaq Al-Faqihi meriwayatkannya secara *maushul* dalam *Akhbar Mekah*, "Husein bin Hasan telah menyampaikan kepada kami, Hasyim bin Basyir telah menyampaikan kepada kami dari 'Abdul Malik bin Abi Sulaiman dari 'Atha` bahwa ia berpendapat tidak mengapa memanfaatkan rambut manusia yang dicukur di Mina.
Dalam *Al-Fath* (I/ 272) Al-Hafizh berkata, "Sanadnya shahih."
Ibnu Hazm juga menyebutkannya melalui jalur Yahya bin Sa'id dari 'Abdul Malik dengan lafazh, "Tidak mengapa memanfaatkan rambut kaum wanita. Dan orang-orang melakukannya." Silahkan melihat *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 106, 107)

700 Dalam *Al-Fath* (I/ 272) Al-Hafizh menyebutkan, "Pernyataannya *wa su`ri al-kilab*. Kata *su`r* dibaca dengan *majrur* (berbaris di bawah) sebagai *'athaf* atas pernyataannya *al-ma`*. *Taqdir*-nya yaitu *wa bab su`ri al-kilab*. Maksudnya apa hukumnya? *As-su`r* artinya adalah sisa (makanan atau minuman –penj.)"

anjing tadi masih termasuk air. Namun meski begitu masih ada yang mengganjal dalam hati. Solusinya, ia berwudhu dengannya lalu bertayammum."[701]

Ini merupakan beberapa *atsar* yang disebutkan oleh Al-Bukhari.

Perkataannya, "Bab Air Yang Dipakai Untuk Membasuh Rambut Manusia." Yang beliau maksud apakah ia najis atau suci?

Jawabnya yaitu suci, sebab rambut manusia suci. Dan apa saja yang berubah karena sesuatu yang suci maka hukumnya juga suci.

Ini menunjukkan kepada kita bahwa Al-Bukhari berpendapat bahwa air tidak terbagi menjadi tiga jenis. Beliau berpendapat bahwa hanya ada dua jenis air, yaitu yang menyucikan dan yang najis. Lain halnya dengan mazhab yang berpendapat adanya bagian air yang ketiga yaitu suci. Dengan demikian menurut mereka jenis air ada yang suci lagi menyucikan, najis lagi menajiskan, dan suci tetapi tidak menyucikan.[702]

Yang benar, hanya ada dua jenis air, yaitu suci lagi menyucikan dan najis lagi menajiskan. Maka air yang berubah karena najis maka hukumnya najis menajiskan, dan selainnya adalah suci lagi menyucikan.[703]

701 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm* sebagaimana yang tercantum dalam *Al-Fath* (I/ 272). Sementara itu Ibnu 'Abdil Barr meriwayatkannya secara *maushul* dalam *At-Tamhid*, "'Abdul Warits bin Sufyan telah menyampaikan kepada kami, Qasim bin Asbagh telah menyampaikan kepada kami, Muhammad bin Wadhdhah telah menyampaikan kepada kami, 'Abdurrahman bin Ibrahim, yaitu Duhaim, telah menyampaikan kepada kami, Al-Walid bin Muslim telah menyampaikan kepada kami dari Al-Auza`id an 'Abdurrahman bin Namir. Keduanya mendengarAz-Zuhri berkata mengenai bejana yang dijilat oleh anjing, sementara mereka tidak mendapati air yang lain selain yang ada di dalam bejana. Ia berkata, "Air itu boleh dipakai untuk berwudhu." Al-Walid berkata, "Lalu kami menceritakan hal ini kepada Sufyan Ats-Tsauri. Ia berkata, "Ini, demi Allah, adalah fikih yang sesungguhnya. Allah *'Azza wa Jalla* berfirman, *"sedang kamu tidak mendapatkan air maka bertayammumlah."*(QS. An-Nisaa`: 43)
Dan sisa air minum anjing tadi masih termasuk air. Namun meski begitu masih ada yang mengganjal dalam hati. Maka aku berpendapat boleh berwudhu dengan air itu dan boleh bertayammum."
Silahkan melihat *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 107, 108)
Al-Hafizh berkata dalam *Al-Fath* (I/ 273), "Sanadnya shahih."

702 Silahkan melihat *Majmu' Al-Fatawa* karya Ibnu Taimiyah (XXV/ 24) dan setelahnya

703 Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat yang lain dari beliau. Dan inilah yang beliau sebutkan dalam berbagai jawabannya, juga pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* serta muridnya

Perkataan Al-Bukhari, "'Atha` berpendapat tidak mengapa darinya dibuat benang dan tali." Yakni dari rambut manusia. Pada zaman itu orang-orang memanjangkan rambut mereka. Lalu dari rambut itu dibuat benang-benang yang tipis dan tali-tali yang tebal.

Namun ada perasaan yang mengganjal di dalam hati. Sebab membuat benang dan tali dari rambut manusia bisa mengandung penghinaan terhadapnya. Karena bisa jadi tali-tali tersebut diikatkan leher kambing dan anjing.

Perkataan Al-Bukhari, "Sisa makanan (atau minuman) anjing serta jalannya yang melintasi mesjid." *Su`r* anjing artinya sisa makanan dan makanannya. Apakah sisa makanan dan minumannya najis atau tidak?

Kami katakan bahwa sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوْهُ سَبْعًا

"Apabila anjing minum air dari sebuah bejana maka basuhlah bejana tersebut tujuh kali!"[704]

Hadits di atas menunjukkan bahwa air minuman anjing adalah najis, karena beliau memerintahkan untuk membasuh bejana. Dan tidak mungkin (ada perintah untuk) membasuh kecuali dari najis. Bahkan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan,

عَفِّرُوْهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ

"Dan campurlah air itu dengan tanah pada basuhan yang kedelapan!"[705]

Ini menunjukkan bahwa anjing merupakan najis yang berat. Akan tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa ini termasuk bab menyucikan sesuatu yang bukan najis[706]. Hal itu dikarenakan bahwa air tidak mengalami perubahan dengan jilatan anjing. Dengan demikian, berarti ia tidak berubah dengan najis. Sekiranya penyebab disuci-

Ibnul Qayyim, Asy-Syaukani dan Syaikh 'Abdurrahman As-Sa'di. Silahkan melihat *Majmu' Al-Fatawa* (XXI/ 24- 41), *Tahdzib As-Sunan* (I/ 56- 74), *As-Sail Al-Jarrar* (56-58) dan *Al-Fatawa As-Sa'diyyah* (I/ 21- 22)

704 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (172) dan Muslim (279) (90)

705 Diriwayatkan oleh Muslim (280) (93)

706 Ini merupakan pendapat yang dipegang oleh Malik *Rahimahullah*. Silahkan melihat *Majmu' Al-Fatawa* (XXI/ 530), *Syarh Muslim* karya An-Nawawi (II/ 187- 188) dan *Nail Al-Authar* (I/ 52)

kannya adalah kenajisannya, tentunya jika disucikan –meskipun tiga kali suci- sudah memadai. Dan jika disucikan –kendati tanpa dicampur dengan tanah- sudah mencukupi. Akan tetapi ada sesuatu di balik najis ini, sebagaimana yang akan disebutkan dalam sejumlah atsar yang dicantumkan Al-Bukhari *Rahimahullah* dalam bab ini.

Namun jumhur ulama berpendapat bahwa jilatan anjing adalah najis, dan status kenajisannya adalah berat (najis *mughallazhah*)[707]. Oleh sebab itu mereka berpendapat bahwa najis terbagi menjadi tiga, yaitu *mughallazhah* (berat), *mukhaffafah* (ringan) serta *mutawassithah* (pertengahan).

Najis *mughallazhah* berupa kenajisan binatang anjing. Sedangkan najis *mukhaffafah* berupa kenajisan air seni seorang bayi yang belum memakan makanan[708], begitu juga dengan madzi menurut pendapat yang rajih. Ia termasuk najis *mukhaffafah* yang penyuciannya hanya dilakukan dengan memercikkan air (pada tempat yang terkena madzi). Dan najis *mutawassithah* adalah selain najis yang disebutkan di atas.

Adapun perkataan, "Lalu lalangnya di masjid." Maka hal ini mengisyaratkan bahwa pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* benar-benar terjadi bahwa anjing lalu lalang di masjid dan

707 Silahkan melihat referensi yang sebelumnya

708 Syaikh Al-Utsaimin mendapat pertanyaan mengenai hukum susu buatan pabrik seperti merek Nedo, apakah status hukumnya sama dengan air susu ibu tentang tidak wajibnya membasuh bekas kencing anak yang masih kecil (balita).
Beliau menjawab, "Statusnya seperti ASI (air susu ibu), sebab ia merupakan makanan ringan. Maka limbah yang dihasilkan darinya juga ringan. Ada yang mengatakan bahwa hikmah harus dibasuhnya air kencing bayi perempuan sementara bekas air kencing bayi laki-laki hanya cukup diperciki dengan air adalah sebagai berikut:
Pertama, sesungguhnya temperatur bayi laki-laki lebih tinggi daripada temperatur bayi perempuan, sehingga temperatur bayi laki-laki lebih sering dapat melumerkan sisa-sisa makanan dibandingkan dengan perempuan. Sebab temperatur bayi perempuan lebih dingin.
Kedua, sesungguhnya air kencing bayi laki-laki keluar melalui lubang yang sempit sehingga semburannya jauh, sedangkan air seni bayi perempuan keluar dari lubang yang lebih luas sehingga tidak keluar melebihi batas tempatnya. Oleh karena inilah –yakni disebabkan keberadaan air seni bayi laki-laki lebih sering memancar maka sisa kencingnya pun dianggap sebagai najis *mukhaffafah*.
Ketiga, bahwasanya bayi laki-laki lebih berharga bagi keluarganya dari bayi perempuan, oleh sebab itu ia sering digendong. Maka diiringankanlah hal itu untuk menghilangkan kesulitan.
Boleh jadi, pada kenyataannya ketiga penjelasan ini lemah, namun penjelasan yang hakiki adalah nash (dalil). Dan kita mengetahui bahwa tidak mungkin Syari'at membedakan antara dua persoalan kecuali di antara keduanya terdapat perbedaan yang berpengaruh, namun tidak semuanya bisa kita ketahui.

kencing.[709] Hanya saja kata 'ia kencing' maknanya bukan ia kencing di dalam mesjid, sebab bila ia kencing di dalam masjid niscaya penyucian masjid darinya pasti telah dinukilkan kepada kita.

Pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah terjadi anjing lalu lalang di masjid, dan tidak ada masalah dengan itu. Namun apakah kita boleh mengatakan bahwa hal ini menunjukkan bahwa anjing itu suci sebagaimana pendapat yang dipegang oleh Imam Malik *Rahimahullah*?[710]

Jawabnya: Kami tidak berpendapat demikian. Sebab lalu lalangnya anjing di dalam masjid dengan kondisi tubuh yang kering dan kondisi masjid juga kering. Maka masjid tidak ada kaitannya sama sekali dengan kenajisannya. Atas dasar inilah mayoritas ulama membuat sebuah kaidah fiqhiyah yang berfaedah, yaitu tidak ada najis di antara dua benda yang sama-sama kering. Ini merupakan kaidah non formal yang diriwayatkan oleh para wanita yang sudah tua. Namun ia benar-benar merupakan sebuah kaidah fiqhiyyah.

Dengan demikian jika dua benda yang sama-sama kering bertemu –meskipun salah satunya merupakan najis- maka tidak ada najis.[711]

709 Takhrij hadits ini akan disebutkan secara terperinci

710 Silahkan melihat *Majmu' Al-Fatawa* (XXI/ 350), *Syarh An-Nawawi 'ala Muslim* (II/ 187, 188) dan *Nail Al-Authar* (I/ 52)

711 Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Apakah yang menjadi 'illat dalam penggabungan antara air dengan tanah ketika menyucikan bejana yang khusus dijilat anjing?"
Beliau menjawab, "Apabila Sunnah telah menetapkan suatu perkara maka kewajiban seorang muslim adalah berkata, "Kami tunduk, dengar dan taati." Apabila kita mengetahui hikmahnya maka itu merupakan karunia dari Allah, sedangkan bila kita belum mengetahuinya maka hikmah tersebut merupakan syari'at Allah *'Azza wa Jalla*. Oleh sebab itu ketika Aisyah ditanya, "Mengapa wanita yang haid harus mengqadha puasanya namun tidak harus mengqadha shalatnya?' Maka ia menjawab, "Kami juag mengalami hal itu. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat."
Para ahli ilmu menyebutkan *Rahimahumullah* menyebutkan bahwa pembasuhan ini bukanlah karena kenajisannya. Melainkan adanya hikmah yang terkandung di balik pembasuhan tersebut yaitu munculnya kemudharatan yang diakibatkan oleh air liurnya. Oleh sebab itu mereka mengatakan bahwa air ludahnya menyimpan cacing pita seperti kaset kecil yang tidak bisa dimusnahkan kecuali dengan menyiramkan air yang banyak dan dihancurkan oleh tanah. Sekiranya pembasuhannya disebabkan kenajisannya, niscaya jika kenajisannya telah hilang maka becana tersebut sudah suci seperti najis-najis lainnya.
Inilah di antara alasan yang dikemukakan oleh Madzhab Maliki tentang sebab wajibnya membasuh bejana yang dijilat oleh anjing (yakni bukan karena kenajisan air liur anjing, melainkan disebabkan adanya cacing pita yang terkandung dalam air liurnya –penj.)

Perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah*, "Az-Zuhri mengatakan, "Apabila anjing minum dari sebuah wadah berisi air wudhu yang tidak air wudhu selainnya, maka ia boleh dipakai untuk berwudhu."

Dengan demikian, Az-Zuhri *Rahimahullah* berpendapat bahwa air tersebut tidak najis. Karena sekiranya air tersebut najis maka tidak boleh dipakai untuk berwudhu. Dan apabila tidak ada air maka ia wajib melakukan tayammum.

Perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah*, "Sufyan berkata, "Inilah fikih yang sesungguhnya- yakni perkataan Az-Zuhri-. Allah *Ta'ala* berfirman, *"dan kamu tidak mendapatkan air."* **(QS. An-Nisa`: 43)** Dan ini adalah air –yaitu air yang belum bernajis menurut pendapat ini-. Namun beliau *Rahimahullah* berkata, "Meski begitu masih ada yang mengganjal dalam hati. Solusinya, ia berwudhu dengannya lalu bertayammum." Yakni keadaannya berwudhu dengan air yang telah diminum oleh anjing.

Oleh sebab itu ia mengatakan bahwa air tersebut boleh dipakai untuk berwudhu dan bertayammum. Dengan demikian, beliau telah memadukan dua cara bersuci, yaitu berwudhu karena adanya air serta bertayammum sebab air tersebut adalah najis sehingga tidak bisa menghilangkan hadats.

Akan tetapi kita harus mengetahui sebuah kaidah yang bermanfaat yang disebutkan oleh Syaikhul Islam –dan kaidah tersebut benar- yaitu mustahil Allah selamanya mewajibkan suatu ibadah dua kali kepada seorang hamba. Boleh jadi yang diwajibkan-Nya hanya yang ini, dan boleh jadi yang diwajibkan-Nya yang itu.[712] Sedangkan sikap hati-hati yang disebutkan oleh sebagian ulama Fikih dalam persoalan seperti ini masih perlu ditinjau kembali.

Misalnya sebagian ulama berpendapat bahwa jika kamu memakai sepuluh pakaian, sembilan di antaranya terkena najis dan satu helainya suci, maka mereka berpendapat bahwa kamu harus mengulangi shalatmu sepuluh kali. Kamu melaksanakan shalat satu kali untuk setiap pakaian. Dan jika kamu mengenakan lima puluh helai pakaian (yang terkena najis), maka engkau harus mengulangi shalatmu sebanyak lima puluh kali.[713]

712 Silahkan melihat *Majmu' Fatawa* (XXI/ 441, 448, 632, dan 633), (XXII/ 106), (XXVI/ 197)

713 Silahkan melihat *Al-Mubdi'* (I/ 64) dan *Ar-Raudh Al-Murbi'* (I/ 27)

Hal ini berlaku jika kamu tidak memakai kecuali satu pakaian yang suci dan tidak sanggup mengenakan pakaian yang suci lainnya. Adapun jika kamu memakai satu pakaian yang suci (lalu terkena najis –penj.), maka kamu harus mengulangi shalatmu satu kali.

Namun pendapat yang benar adalah tidak ada yang diwajibkan kepadamu selain mengerjakan shalat satu kali saja. Kamu mencari pakaian terbaik untuk kamu kenakan ketika mengerjakan shalat. Jika kamu tidak memiliki bukti (bahwa pakaian itu bernajis –penj.) maka laksanakanlah shalat sekehendakmu! Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kemampuannya.

Kami tidak mengatakan, "Shalatlah kamu tanpa mengenakan pakaian sehelai pun!" Sebab engkau sanggup menutupi tubuhmu.

Dari beberapa atsar ini jelaslah bahwa air yang diminum (dijilat) oleh anjing tidaklah najis dan manusia boleh memakainya untuk berwudhu. Namun sebagian dari mereka berpendapat memadukan berwudhu dengan bertayammum demi kehati-hatian.

Sementara jumhur ulama dalam masalah ini berpendapat bahwa air tersebut tidak boleh dipakai untuk berwudhu dan ia harus melakukan tayammum karena ia tidak mendapatkan air yang suci.[714]

١٧٠. حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ

714 Syaikh Al-Utsaimin ditanya tentang hukum hasil buruan anjing, apakah ia harus dibasuh dengan air atau dengan tanah?
Beliau menjawab bahwa yang harus dibasuh dengan air atau tanah hanyalah apa yang digigit oleh mulut anjing saja dan tidak semua jenis burung. Namun jika engkau katakan bahwa tanah dapat mempengaruhi dan merusak daging, maka kami katakan kepadamu, "Gunakanlah sabun untuk membersihkannya!"
Akan tetapi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa membasuh bekas gigitan anjing pemburu yang terdapat pada hasil buruannya tidak wajib dibasuh. Ada dua alasan yang beliau jadikan sebagai dalil.
Pertama: Zhahir ayat menunjukkan bahwa bekas gigitannya tidak dibasuh dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada 'Adi bin Hatim, "Makanlah!" dan tidak menyuruhnya untuk membasuh. Sekiranya harus dibasuh sudah pasti hal ini termasuk perkara yang menuntut adanya penukilan dalil dari beliau. Sebab semua orang melakukan perburuan.
Kedua: Membasuhnya akan mengakibatkan kesulitan. Sementara Allah telah mengangkat kesulitan dan kesusahan dari umat ini.
Pendapat inilah yang rajih, karena ia merupakan pengecualian disebabkan adanya kesulitan dan kesukaran.

لِعَبِيدَةَ: عِنْدَنَا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَبْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أَنَسٍ أَوْ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ أَنَسٍ فَقَالَ: لَأَنْ تَكُونَ عِنْدِي شَعَرَةٌ مِنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

170. *Malik bin Ismail telah menceritakan kepada kami, "Israil telah menceritakan kepada kami dari 'Ashim, dari Ibnu Sirin ia berkata, "Aku berkata kepada 'Ubaidah, "Kami memperoleh rambut Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dari Anas atau dari keluarga Anas." 'Ubaidah berkata, "Sungguh, memiliki sehelai rambut beliau lebih aku sukai daripada dunia ini dan seisinya."*

[Hadits 170- tercantum juga pada hadits nomor: 171]

Syarah Hadits

Perkataannya mengenai rambut Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sesungguhnya hanya khusus Rasulullah. Rambut, pakaian, air liur, dan keringat beliau saja yang dapat dimintakan keberkahan. Adapun selainnya, maka tidak boleh.

Oleh sebab itu, kita tidak boleh meminta keberkahan dengan rambut orang-orang shalih, ahli ibadah serta para ulama. Tidak pula dengan pakaian dan peninggalan-peninggalan mereka. Sesungguhnya yang dapat kita mintai keberkahannya hanyalah doa mereka. Artinya jika mereka mendoakan kebaikan untuk kita maka kita berharap doa mereka terkabul.

Para shahabat begitu antusias mengumpulkan rambut Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Mereka menuangkan air ke rambut Rasulullah dan menjadikannya sebagai obat. Ummu Salamah memiliki *juljul*[715] dari perak. Di dalamnya terdapat beberapa helai rambut Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ia menuangkan air ke atasnya, dikocok kemudian diminum oleh orang yang sakit lalu dengan izin Allah ia sembuh.[716]

١٧١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ:

715 *Juljul* adalah sebuah benda yang bentuknya seperti lonceng. Silahkan melihat *Al-Fath* (X/ 353)

716 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (5896)

حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ

171. *Muhammad bin 'Abdirrahim menceritakan kepada kami, ia berkata, "Sa'id bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata, "'Abbad menceritakan kepada kami dari Ibnu 'Aun dari Ibnu Sirin dari Anas bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mencukur rambutnya, maka Abu Thalhah adalah orang pertama-tama yang mengambil rambut beliau.*

Syarah Hadits

Rasulullah mencukur rambutnya pada hari Nahr (Kurban). Beliau memberikan rambut bagian sisi kanan yang telah dicukur. Adapun yang bagian kiri maka beliau menyuruhnya membagi-bagikannya kepada orang lain. Abu Thalhah pun membagikannya. Di antara mereka ada yang memperoleh sehelai saja, dan di antara mereka ada yang mendapatkan dua helai.[717] Adapun Abu Thalhah maka atas perintah

717 Muslim meriwayatkan (II/ 947) (1305) (324) bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada tukang cukurnya, "Ini!" sambil mengarahkan tangannya ke sisi kanan kepala beliau. Lalu ia membagi-bagikan rambut beliau kepada siapa saja yang berada di dekatnya. periwayat menyebutkan, "Kemudian beliau mengarahkan tangannya ke sisi kiri kepala beliau. Tukang cukur mencukurnya, lalu beliau memberikannya kepada Ummu Sulaim.
Adapun dalam riwayat Abu Kuraib ia mengatakan, "Lalu tukang cukur mulai mencukur rambut yang ada di bagian kanan kepala. Setelah itu membagi-bagikan sehelai atau dua helai rambut kepada orang-orang. Kemudian beliau memerintahkannya untuk mencukur rambut yang ada di bagian kiri kepala. Beliau berkata, "Apakah di sini ada Abu Thalhah?" Maka beliau memberikan cukuran rambut dari sisi kepala yang kiri kepada Abu Thalhah.
Dalam riwayat yang lain (1305) (326) bahwa Anas bin Malik berkata, "Ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melontar jumrah, berkurban, melakukan sembelihan serta mencukur rambutnya. Tukang cukur meraih sisi kanan kepala beliau lalu mencukurnya. Kemudian beliau memanggil Abu Thalhah al-Anshari dan memberikan cukuran rambutnya kepadanya. Setelah itu tukang cukur meraih sisi kiri kepala beliau. Beliau berkata, "Cukurlah!" Tukang cukur mencukurnya, lalu beliau memberikannya kepada Abu Thalhah seraya berkata, "Bagi-bagikanlah kepada yang lainnya!"
Dalam *Al-Fath* (I/ 274) Ibnu Hajar menjelaskan, "Tidak ada kontradiksi di antara riwayat-riwayat ini. Bahkan cara mengompromikan di antara riwayat-riwayat yang ada, yaitu bahwa beliau memberikan (cukuran rambut) kedua sisi kepala beliau kepada Abu Thalhah. Adapun cukuran rambut yang kanan maka Abu Thalhah membagikannya menurut perintah beliau. Adapun cukuran rambut yang

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ia menyimpan separuh cukuran rambutnya, sebab dialah sebenarnya yang mencukur rambut beliau.[718]

١٧٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا

172. *Abdullah bin Yusuf telah menyampaikan kepada kami dari Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Abu Hurairah. Ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila anjing minum di bejana salah seorang di antara kalian, maka basuhlah bejana tersebut sebanyak tujuh kali!"*[719]

١٧٣. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا رَأَى كَلْبًا يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَأَخَذَ الرَّجُلُ خُفَّهُ، فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتَّى أَرْوَاهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ.

173. *Ishaq telah menceritakan kepada kami, 'Abdus Shamad telah mengabarkan kepada kami, 'Abdurrahman bin 'Abdillah bin Dinar telah menceritakan kepada kami, aku mendengar ayahku dari Abu Shalih dari Abu*

kiri maka beliau memberikannya kepada Ummu Sulaim, isterinya, menurut perintah beliau juga. Dalam salah satu riwayatnya Ahmad menambahkan, "Untuk ia jadikan sebagai minyak wanginya."

718 Demikian yang disebutkan oleh Syaikh Al-Utsaimin di sini. Sementara An-Nawawi dalam Syarah Muslim (V/ 62) mengatakan, "Para ulama berbeda pendapat tentang laki-laki yang mencukur rambut Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saat menunaikan Haji Wada'. Pendapat yang benar dan masyhur menyebutkan bahwa lelaki tersebut bernama Ma'mar bin 'Abdillah al-'Adawi." Sedangkan dalam Shahih Al-Bukhari Al-Bukhari berkata, "Para ulama menduga bahwa lelaki itu adalah Ma'mar bin 'Abdillah." Ada yang mengatakan namanya yaitu Khirasy bin Umayyah bin Rabi'ah Al-Kulaibi, yang dinisbatkan kepada Kulaib bin Habsyiyah.
Silahkan melihat *Al-Fath* (I/ 274).
Syaikh Al-Utsaimin telah meralat ucapannya tersebut setelah itu. Dan beliau menyebutkan bahwa yang mencukur rambut Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bukanlah Abu Thalhah.

719 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya

Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa seorang lelaki melihat seekor anjing yang menjulurkan lidahnya ke tanah karena kehausan. Lalu ia mengambil sepatu khuf-nya, mencidukkannya ke dalam air hingga ia meminumkannya kepada anjing itu. Maka Allah membalas kebaikannya dengan memasukkannya ke dalam surga."[720]

[Hadits 173- tercantum juga pada hadits nomor: 2363, 2466 dan 6009]

Syarah Hadits

Ini menunjukkan bahwa bejana tidak menjadi najis apabila air di dalamnya diminum anjing, sebab Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyebutkan bahwa lelaki tersebut mengganti *khuf*-nya atau membasuhnya.

Namun dapat dikatakan bahwa tujuan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan hadits ini bukan untuk menjelaskan hal itu, melainkan sekadar menceritakan peristiwanya saja.

Sedangkan keadaannya membasuh atau tidak membasuh *khuf*-nya, mengerjakan shalat sambil memakainya atau tidak memakainya, maka syari'at umat-umat sebelum kita menetapkan wajib atau tidak wajib menyucikannya.

Inilah yang tampak dari hadits tersebut. Dengan demikian, tidak ada satu sisi pun yang dapat dijadikan dalil tidak wajibnya membasuh bejana yang airnya telah diminum oleh anjing.

١٧٤. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.

174. *Ahmad bin Syabib berkata, "Ayahku menceritakan kepada kami dari Yunus dari Ibnu Syihab ia berkata, "Hamzah bin 'Abdullah telah menceritakan kepadaku dari ayahnya ia berkata, "Pada masa Rasulullah, an-*

720 Diriwayatkan oleh Muslim (2244) (153)

jing-anjing kencing dan berjalan mondar-mandir di masjid dan mereka tidak menyiramkan apa pun karenanya.[721]

Syarah Hadits

Sebelumnya telah dikemukakan bahwa rambut manusia adalah suci. Abu Thalhah adalah orang yang pertama-tama mengambil rambut Rasulullah, dan kami telah menerangkan bahwa ketika Rasulullah mencukur rambutnya, beliau memberikan setengah dari hasil cukuran rambut beliau yang di bagian kanan kepalanya kepada Abu Thalhah dan mengkhususkannya dengan itu. Karena boleh jadi ia melakukan sesuatu yang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ingin membalasnya.

Kami telah menyebutkan bahwa Abu Thalhah yang mencukur rambut beliau. Namun (sebenarnya) bukan dia orangnya. Yang mencukur rambut beliau adalah orang lain.

Kemudian penulis (Al-Bukhari) menyebutkan di sini (riwayat) dari Hamzah bin 'Abdillah dari ayahnya ia berkata, "anjing-anjing kencing dan berjalan lalu lalang di masjid."

Sebagian ulama mengalami kesulitan dalam memahami maksud hadits ini. Mereka berkata, "Bagaimana mungkin ia kencing di masjid kemudian berjalan lalu lalang di dalamnya?"

Jawabnya, perkataan periwayat "kencing" merupakan sifat bagi anjing yang tidak dilakukannya sambil berjalan mondar-mandir di masjid. Artinya, sebelumnya ia kencing kemudian berjalan mondar-mandir. Sebab jika tidak dipahami demikian, maka sebagaimana yang

721 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam*. Sebagaimana yang tercantum dalam *Al-Fath* (I/ 278)
Dalam *Al-Mustakhraj 'ala Al-Bukhari* Abu Nu'aim meriwayatkannya secara *maushul*, "Abu Ishaq, yaitu Ibnu Hamzah, telah mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Muhammad telah menyampaikan kepada kami, Musa bin Sa'id Ad-Dandani menceritakan riwayat yang senada kepada kami, Ahmad bin Syabib telah menyampaikan kepada kami dengan sanadnya sedangkan lafazhnya dari Ibnu Umar, ia berkata, "Saat masih muda aku pernah menginap di dalam masjid pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sementara anjing-anjing kencing, serta berjalan mondar-mandir." Kelanjutan riwayatnya seperti yang disebutkan di atas.
Al-Baihaqi juga meriwayatkannya secara maushul dalam *As-Sunan Al-Kubra* (I/ 243), "Abu 'Abdillah Al-Hafizh telah mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Ishaq Al-Faqih telah mengabarkan kepada kami, Al-'Abbas bin Al-Fadhl Al-Asfathi telah mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Syabib telah menyampaikan kepada kami.
Silahkan melihat *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 109)

diketahui jika anjing kencing di dalam masjid tentunya masjid tersebut harus dicuci (dibersihkan). Sebagaimana juga masjid harus dibersihkan dari air kencing manusia.[722]

Perkataan Abu Hamzah, "Mereka tidak menyiramkan apa pun karenanya." Kami telah menjelaskan sebelumnya bahwa sebabnya ialah ketika anjing-anjing itu berjalan melintasi masjid kondisi kaki mereka kering, begitu juga dengan kondisi masjid sehingga mereka tidak mencari-cari jejak telapak kaki anjing kemudian menyiramkan air kepadanya, sebab telapak kaki mereka tidak membuat masjid menjadi najis.

Hadits ini mengandung dalil banyaknya anjing di Madinah ketika Rasulullah masih hidup. Oleh sebab itu suatu ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah memerintahkan agar semua anjing dimusnahkan. Hingga ketika seorang wanita datang dari negeri pelosok (Badui) membawa anjing, para shahabat langsung membunuh anjing tersebut.[723]

Kemudian, setelah itu beliau melarang pemusnahan semua anjing[724], kecuali anjing buas[725] dan anjing yang berwarna hitam.[726]

Adapun sebab anjing buas dibunuh adalah karena ia menganggu, sedangkan sebab anjing berwarna hitam harus dibunuh ialah karena ia adalah setan.

Dengan hadits ini dapat diambil dalil bahwa meninggalkan sesuatu sambil melakukan sebab yang dituntut untuk melaksanakannya, menunjukkan bahwa sesuatu itu bukanlah hal yang wajib bahkan bukan yang disyari'atkan. Karena dalam hadits di atas periwayat menyebutkan, "Mereka tidak menyiramkan apa pun karenanya."

١٧٥. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ فَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا

722 Sebagaimana yang tercantum dalam hadits tentang seorang lelaki Arab Badui yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (220, 221) dan Muslim (285) (100)
723 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3323) dan Muslim (1570) (45) (1572)
724 Diriwayatkan oleh Muslim (280) (93), (1573) (48)
725 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1828, 3314) dan Muslim (1198- 1200)
726 Diriwayatkan oleh Muslim (1572) (47)

أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ. قُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ قَالَ: فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كَلْبٍ آخَرَ.

175. *Hafsh bin Umar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi As-Safar dari Asy-Sya'bi dari 'Adi bin Hatim, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau menjawab, "Jika engkau melepaskan anjingmu yang sudah terlatih lalu ia membunuh buruanmu maka makanlah! Jika ia memakannya, maka janganlah kamu memakannya! Karena ia menangkapnya untuk dirinya." Aku bertanya, "(Bagaimana bila ketika) Aku melepaskan anjingku lalu aku menemukan anjing yang lain?" Beliau menjawab, "Jangan kamu makan! Sebab engkau telah mengucapkan basmalah atas anjingmu dan tidak mengucapkannya kepada anjing yang lain."*[727]

[Hadits 175- tercantum juga pada hadits nomor 2054, 5475, 5476, 5477, 5483, 5484, 5485, 5486, 5487 dan 7397]

Syarah Hadits

Seakan-akan Al-Bukhari lebih cenderung berpendapat bahwa najisnya anjing merupakan najis yang *mukhaffafah* (ringan). Dan hal tersebut tampak dari awal judul bab sampai belau mencantumkan hadits ini.[728]

727 Syaikh Al-Utsaimin ditanya, "Sekiranya ada yang mengatakan, "Bukankah bisa saja anjing kencing dan di kakinya ada sesuatu dari tanah yang kotor akibat najis, lalu ia melintasi masjid dan tanah yang kotor tersebut masih berada di kakinya?" Beliau menjawab, "Ada satu kaidah yang disebutkan oleh ahli ilmu yaitu jika disebutkan sebuah lafazh *musytabih* (mengandung kesamaran –penj.), baik dalam Al-Qur`an maupun As-Sunnah, sedangkan kita memiliki sebuah lafazh yang tidak *musytabih*, maka lafazh yang *musytabih* tersebut harus dikembalikan kepada yang jelas. Allah berfirman, *"Di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat."* (QS. Ali 'Imran: 7) maka Al-Qur`an menjadi tempat rujukan.
Jika disebutkan kepadamu beberapa dalil dari Al-Qur`an atau As-Sunnah yang mengandung lafazh *musytabih*, tetapi ada beberapa nash yang statusnya *muhkam* yang menunjukkan suatu makna, maka yang wajib adalah membawa nash-nash yang *musytabih* ini kepada nash-nash yang muhkam.

728 Syaikh Al-Utsaimin ditanya, "Apa yang harus dilakukan seorang muslim ketika seekor anjing menjilat pakaiannya?"
Beliau menjawab, "Adapun di kalangan orang-orang Barat dan kafir, maka mereka berpendapat bahwa bila pakaian dijilat anjing berarti itu membersihkannya, sebab lidahnya seperti spon yang basah sehingga (mereka anggap) suci.
Adapun (jika anjing menjilat pakaian kita –penj.) maka kita harus mencucinya.

Anjing yang terlatih adalah anjing yang dilepaskan untuk berburu. Ia diajari dengan dilatih berburu. Dan itu dengan ketetapan sebagai berikut:

- *Pertama*: Jika anjing tersebut menangkap binatang buruan, ia tidak memakannya. Dan inilah perkara yang terpenting. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala*, *"Maka makanlah dari apa yang ditangkap untukmu."* **(QS. Al-Ma`idah: 4)**

 Dan juga karena jika ia mau memakannya, berarti ia menangkapnya untuk dirinya sendiri. Jika ia menangkapnya untuk pemiliknya, maka ia tidak mau memakannya.
- *Kedua*: Anjing tersebut tidak lepas kecuali dilepaskan oleh pemiliknya. Ia tidak boleh terlepas dengan sendirinya. Ketika ia melihat binatang buruan, ia tidak akan mau bergerak hingga pemiliknya memberinya komando, "Kejarlah!" Hal ini disebabkan jika ia terlepas sendiri mengejar binatang buruan tanpa dilepaskan oleh pemiliknya, maka ia berburu untuk dirinya sendiri. Ia telah terlepas dengan sendirinya tanpa diperintahkan oleh pemiliknya.

 Namun, ketika pemiliknya melihat binatang buruan, ia juga melihat anjing pemburunya bergerak mengejarnya, lalu ia menghelanya sehingga lari anjing itu bertambah kencang; apakah hasil buruannya itu boleh dimakan atau tidak?

 Jawabnya, boleh dimakan, sebab ketika larinya semakin kencang (karena helaan pemiliknya –penj.) itu menunjukkan bahwa ia berburu untuk pemiliknya. Kendati awalnya ia bergerak tanpa perintah darinya. Hal ini sering terjadi. (yaitu) Si pemilik anjing lalai, sementara anjingnya adalah anjing pemburu. Ketika ia sadar ternyata anjingnya telah pergi. Maka dalam hal ini kami katakan, "Helalah anjing tersebut!" Jika larinya semakin kencang, maka pasti ia menangkapnya untukmu. Namun jika ritme larinya seperti awal ia bergerak maka bisa dipastikan ia menangkap buruan untuk dirinya sendiri.
- *Ketiga*: Anjing tersebut terhela jika dihela, maksudnya bergerak lari jika dihela. Dan saat ia lari, pemiliknya menghardiknya dengan tujuan agar ia berhenti berlari. Apabila ia berhenti, maka kita bisa mengetahui bahwa ia benar-benar telah terlatih, dan mengetahui bahwa ia berburu untuk pemiliknya.

Anjing merupakan binatang yang lebih mudah diajari dari binatang lainnya. Maksudnya, apabila engkau menghardiknya sekali saja, maka ia tidak akan menjilat pakaianmu lagi.

Adapun jika pemiliknya telah menghelanya setelah melepaskannya, namun ia tidak mengangkat kepalanya, tidak memperdulikannya dan terus berlari memburu binatang buruannya; apakah dapat dikatakan bahwa anjing tersebut telah terlatih?

Jawabnya, belum, sebab ia berburu untuk dirinya sendiri.[729]

Sesungguhnya melalui hukum Syar'i ini, para ulama mengambil kesimpulan tentang keutamaan ilmu. Mereka berkata, "Sesungguhnya binatang buruan yang ditangkap oleh anjing terlatih halal untuk dimakan. Sementara yang tidak terlatih tidak boleh. Ini merupakan dalil tentang keutamaan ilmu." Dan tidak diragukan lagi memang demikianlah kebenarannya.

Perkataan 'Adi bin Hatim, "Aku bertanya, "Aku telah melepaskan anjing buruanku, lalu aku mendapati anjing lain bersamanya." Nabi berkata, "Jangan kamu makan hasil buruannya! Karena sesungguhnya engkau menyebut nama Allah ketika melepaskan anjing pemburumu, namun tidak demikian pada anjing yang lain." Ini memang benar. Jika seseorang melepaskan anjing pemburunya kemudian anjingnya kembali bersama anjing yang lain dalam keadaan sama-sama membawa binatang buruan; maka dalam hal ini hasil buruan tersebut tidak boleh dimakannya. Sebab ia tidak menyebut nama Allah ketika anjing yang lain berburu.

Sekiranya ia melepaskan anjing pemburu miliknya lalu ia menangkap binatang buruan, akan tetapi muncul anjing yang lain dan ia membantu membawakannya; apakah ia boleh memakannya?

Jawabnya, jika anjing kedua membantu anjing pemburunya dalam menghilangkan nyawa binatang buruan, maka tidak halal dimakan, sebab sudah menyatu di situ perkara yang membolehkan dan yang melarang. Dan sisi larangan lebih didahulukan dari sisi pembolehan. Apabila anjing kedua membantu anjing pemburunya membawakan hasil buruan kepada pemiliknya maka boleh memakannya. Sebab anjing pertamalah yang sebenarnya telah membunuhnya.

Hal serupa adalah ketika seseorang melepaskan seekor burung untuk berburu. Kemudian ia mendapati hasil buruannya berada di da-

729 Syaikh Al-Utsaimin ditanya, "Anjing pemburu yang telah diketahui memiliki jenis tertentu, apakah mungkin bagiku melatih anjing jenis yang lain, atau apakah persoalannya terbatas pada jenis itu saja?"
Beliau menjawab, "Sekiranya ada anjing jenis lain yang bisa terlatih, maka tidak penghalang untuk melatihnya. Oleh sebab itu, sekiranya ada binatang selain anjing yang dapat dilatih, seperti seekor singa maka tidak mengapa."

lam air. Atau ia memanah binatang buruannya di udara kemudian jatuh ke dalam air. Maka dalam kasus seperti ini hasil buruannya tidak halal dimakan. Akan tetapi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan keterangan dengan sabdanya, "Sesungguhnya kamu tidak mengetahui mana yang membunuhnya, air atau anak panahmu."[730]

Berdasarkan hal ini dapatlah diketahui bahwa andaikata engkau tahu bahwa yang membunuh buruanmu adalah anak panahmu, maka ia halal dimakan meskipun engkau mendapatkannya di dalam air. Maksudnya, kalau anak panah tersebut tepat mengenai kepala sasaran –misalnya- dan jatuh ke dalam air, maka ia halal untuk dimakan.

Begitu pula halnya dengan permasalahan anjing (yang tidak terlatih) dengan anjing yang terlatih. Sekiranya kita mengetahui bahwa anjing yang terlatihlah yang mendapatkan buruan, maka kita boleh memakannya dan tidak berdosa. Oleh sebab itu, di dalam hadits tersebut beliau mengatakan, "Sesungguhnya engkau menyebut nama Allah ketika melepaskan anjingmu, namun tidak demikian halnya pada anjing yang lain."

Dari keterangan di atas juga dapat diketahui wajibnya menyebut nama Allah ketika melepaskan anjing pemburu. Apabila ia tidak menyebut namanya maka hasil buruannya haram dimakan. Berdasarkan firman Allah, *"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya."* **(QS. Al-An'am: 121)** Dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan syarat dengan sabdanya, "Kalau kamu melepaskan anjingmu sambil menyebut nama Allah."[731] dan sabdanya,

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ

"Apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya (maka makanlah)."[732]

Dalam hal ini pendapat yang rajih adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa buruan apa saja yang tidak disebutkan nama Allah atasnya maka haram dimakan, sama saja halnya apakah seseorang itu tidak menyebut nama Allah dalam keadaan lupa atau tidak tahu[733]. Hal itu disebabkan memakan sembelihan atau hasil buruan memiliki dua sisi.

730 Diriwayatkan oleh Muslim (1929) (7)
731 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.
732 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2507) dan Muslim (1967) (20)
733 Silahkan melihat *Majmu' Al-Fatawa* (XXXV/ 239, 240)

Sisi pertama: Sisi orang yang berburu atau yang menyembelih.

Sisi kedua: Sisi orang yang memakan.

Apabila orang yang menyembelih atau orang yang berburu tidak menyebut nama Allah dalam keadaan lupa, maka tidak ada dosa baginya. Berdasarkan firman Allah, *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah"*. **(QS. Al-Baqarah: 286)**

Sedangkan sisi yang kedua yaitu yang memakan, apabila ia memakan bagian dari buruan yang tidak disebutkan nama Allah atasnya dalam keadaan lupa atau tidak tahu maka ia tidak berdosa. Berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah."* **(QS. Al-Baqarah: 286)**

Akan tetapi sekiranya ia sengaja hendak memakannya, maka kami katakan tidak boleh. Sebab hasil buruan seperti ini termasuk makanan yang tidak disebutkan nama Allah atasnya, dan kamu telah dilarang untuk memakan makanan yang tidak disebutkan nama Allah atasnya.

Apabila ada yang berkata, "Allah berfirman, *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah."* **(QS. Al-Baqarah: 286)**

Maka kita jawab: baiklah, akan tetapi perbuatan tersebut adalah perbuatanmu, dan sekarang ini kamu tidak dalam keadaan lupa dan tidak keliru. Kamu sekarang hendak memakan hasil buruan yang tidak disebutkan nama Allah atasnya, sedangkan kamu mengetahui.

Adalah sebuah kejanggalan ketika Ibnu Jarir menyebutkan bahwa dihalalkannya memakan hasil buruan yang terlupa menyebutkan nama Allah atasnya merupakan ijma' para ulama.[734] Ibnu Katsir mengatakan, "Sesungguhnya Ibnu Jarir tidak memperhitungkan penyelisihan satu atau dua orang ahli ilmu terhadap perkara ini."

Namun Jumhur Ulama berpendapat bahwa apabila ada yang menyelisihi (sebuah pendapat) –kendati hanya satu orang dari ahli ilmu- maka tidak dapat dikatakan sebagai ijma'.[735]

Sekiranya ada yang mengatakan, "Sesungguhnya jika kita meninggalkan hasil buruan yang tidak disebutkan nama Allah atasnya karena lupa, maka kita telah menyia-nyiakan harta yang banyak karena lupa sering kali terjadi."

734 *Tafsir Ath-Thabari* (VIII/ 20)

735 Silahkan melihat *Al-Mudzakkirah* karya Asy-Syinqithi *Rahimahullah* (hal. 182)

Maka kami katakan: Ucapan ini, atau pernyataan ini seperti pernyataan sejumlah orang yang berkomentar terhadap hukuman potong tangan karena mencuri, "Andaikata kita menjatuhkan hukuman potong tangan karena pencurian, niscaya separuh bangsa akan menjadi lumpuh dan cacat, apalagi bila yang dipotong adalah tangan kanan."

Juga seperti pernyataan sebagian masyarakat yang mengatakan, "Kalaulah kita menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku pembunuhan sengaja, maka kita akan menjatuhkan korban nyawa yang lebih banyak lagi. Sebab awalnya yang terbunuh cuma satu orang saja, namun karena hukuman mati itu maka korban pembunuhan bertambah menjadi dua orang."

Tidaklah pernyataan-pernyataan seperti ini melainkan sikap membantah, seperti bantahan orang-orang musyrik tentang Nabi 'Isa ketika mereka mengatakan, *"Dan mereka berkata: "Manakah yang lebih baik tuhan-tuhan kami atau dia (Isa)?"* **(QS. Az-Zukhruf: 58)**

Sembahan-sembahan kami berada di dalam neraka, sedangkan Isa tidak berada di dalam neraka. Maka Allah berfirman, *"Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja, sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar."* **(QS. Az-Zukhruf: 58)**

Kami katakan bahwa ini merupakan bentuk sikap membantah, sebab kalau bukan sikap membantah, tentunya ketika kita katakan kepadanya, "(Hasil buruan ini) tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Jangan kamu memakannya!" ia menarik kambingnya (yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah atasnya –penj.) untuk diberikan kepada anjing, setelah itu ia tidak akan lagi meninggalkan menyebutkan nama Allah, dan di masa yang akan datang ia akan menyebut-Nya ketika hendak menyembelih dan sebelum melakukan proses penyembelihan. Sebab ia khawatir akan terlupa. Ia tidak mungkin lupa berapa kerugian yang akan dialaminya sebagaimana yang terdetak dalam hatinya. Karena boleh jadi harga seekor kambing mencapai 200 atau 300 Riyal, dan boleh jadi harga seekor unta mencapai 1000 Riyal.[736]

736 Syaikh Al-Utsaimin ditanya, "Jika aku telah menyebut nama Allah terlebih dahulu sambil keluar untuk berburu dengan membawa anjing pemburu, akan tetapi ketika melepaskannya aku belum menyebut nama Allah, apakah diperbolehkan memakan hasil buruan ini?"
Beliau menjawab, "Hasil buruan tersebut tidak boleh dimakan, sebab ketika me-

Demikian juga yang kami katakan tentang pelaku pencurian. Jika kita menjatuhkan hukuman potong tangan kepada seorang pencuri maka puluhan, ratusan atau ribuan orang akan menahan diri mereka dari melakukan perbuatan itu.

Begitu pula halnya dengan pembunuhan. Apabila kita menjatuhkan hukuman mati kepada seorang pelaku pembunuhan niscaya puluhan, ratusan atau ribuan orang akan menahan diri mereka dari melakukan pembunuhan. Oleh karena itulah Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa."* **(QS. Al-Baqarah: 179)**

lepaskannya harus menyebut nama Allah terlebih dahulu. Bagaimana pendapatmu sekarang jika –misalnya- engkau telah masukkan sebutir peluru ke dalam pistol dengan tujuan hendak berburu, kemudian ketika berburu engkau tidak menyebut nama Allah; apakah hasil buruanmu itu halal dimakan atau tidak? Jawabnya, tidak halal."

بَاب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَّا مِنْ الْمَخْرَجَيْنِ مِنْ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى { أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ }

وَقَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ الدُّودُ أَوْ مِنْ ذَكَرِهِ نَحْوُ الْقَمْلَةِ يُعِيدُ الْوُضُوءَ.

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدْ الْوُضُوءَ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ.

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ.

وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَنَزَفَهُ الدَّمُ فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ.

وَقَالَ طَاوُسٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَطَاءٌ وَأَهْلُ الْحِجَازِ: لَيْسَ فِي الدَّمِ وُضُوءٌ.

وَعَصَرَ ابْنُ عُمَرَ بَثْرَةً فَخَرَجَ مِنْهَا الدَّمُ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

وَبَزَقَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى دَمًا فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالْحَسَنُ فِيمَنْ يَحْتَجِمُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا غَسْلُ مَحَاجِمِهِ.

Bab Pihak Yang Tidak Berpendapat Harus Mengulangi Wudhu Kecuali Karena Ada Yang Keluar Dari Dua Jalan, Yakni

Kemaluan Bagian Depan *(Qubul)* Dan Belakang *(Dubur)*. Dan firman Allah *Ta'ala, "Atau Kembali dari Tempat Buang Air."* (QS. An-Nisaa`: 43)

'Atha` berkata mengenai orang yang dari keluar cacing dari duburnya atau sejenis kutu dari kemaluan bagian depannya, "Ia harus mengulangi wudhunya."[737]

Jabir bin 'Abdillah berkata, "Apabila orang yang sedang mengerjakan shalat tertawa dalam shalatnya, maka ia harus mengulangi shalatnya namun tidak harus mengulangi wudhunya."[738]

Al-Hasan berkata, "Jika ia memotong rambut dan kukunya atau menanggalkan sepatu khuf-nya maka ia tidak perlu mengulangi wudhunya."[739]

737 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (I/ 280). Dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* (I/ 39), "Hafsh bin Ghiyats telah menyampaikan kepada kami dari Juraij dari 'Atha` ia berkata, "Ia berwudhu ketika keluar keluar dari duburnya." Yakni cacing.
Dalam *Al-Fath* (I/ 280) Al-Hafizh berkata, "Sanadnya shahih."
Sa'id bin Manshur juga meriwayatkannya secara *maushul*, "Mu'awiyah telah menyampaikan kepada kami, seorang lelaki telah menyampaikan kepada kami dari 'Abdul Malik dari 'Atha` tentang seseorang yang cacing keluar dari duburnya, apakah ia harus mengulangi wudhunya? Maka 'Atha` menjawab, "Ia harus mengulangi wudhunya."
Silahkan melihat juga *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 110)

738 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm* sebagaimana yang tercantum dalam *Al-Fath* (I/ 280) dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya dari Abu Mu'awiyah.
Ad-Daruquthni juga meriwayatkannya secara *maushul* dalam *Sunan*-nya (I/ 172), "Al-Husein bin Ismail telah menyampaikan kepada kami, Abu Hisyam Ar-Rifa'i telah menyampaikan kepada kami, Waki' telah menyampaikan kepada kami dari Al-A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir bahwa ia ditanya tentang seorang (jamaah shalat) yang tertawa dalam shalat? Ia menjawab, "Ia mengulangi shalatnya namun tidak mengulangi wudhunya."
Silahkan melihat *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 110-111)
Al-Hafizh berkata dalam *Al-Fath* (I/ 280), "Periwayatan secara *mu'allaq* ini –yaitu, "Jabir berkata...- telah diriwayatkan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur, Ad-Daruquthni dan selain keduanya. Dan ia memang benar berasal dari ucapan Jabir. Ad-Daruquthni juga meriwayatkannya dari jalur sanad yang lain secara *marfu'* hanya saja ia mendha'ifkannya."

739 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm* sebagaimana yang tercantum dalam *Al-Fath* (I/ 280) dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* (I/ 187), "Husyaim telah menyampaikan kepada kami, Yunus bin 'Ubaid dan Manshur telah mengabarkan kepada kami dari Al-Hasan bahwa ia berkata, "Apabila ia mengusap kedua sepatu *khuf*-nya setelah berhadats kemudian menanggalkannya, maka sesungguhnya ia tetap suci dan hendaklah mengerjakan shalat!"

Abu Hurairah mengatakan, "Tidak ada berwudhu kecuali karena berhadats."[740]

Disebutkan dari Jabir bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang dalam peperangan Dzat Ar-Riqa'. Tiba-tiba seorang shahabat tertusuk anak panah sehingga darah mengucur di tubuhnya (dalam keadaan shalat -penj).[741] Lalu ia ruku' dan sujud serta melanjutkan shalatnya.[742]

Al-Hasan berkata, "Kaum muslimin tetap melaksanakan shalat dengan luka-luka yang ada di tubuh mereka."[743]

Dalam *Al-Fath* (I/ 281) Al-Hafizh berkata, "Sanadnya shahih."
Sa'id bin Manshur juga meriwayatkannya secara *maushul* dalam *As-Sunan*, "Husyaim telah menyampaikan kepada kami dengan sanadnya tentang seseorang yang mencukur kumisnya dan memotong kukunya setelah berwudhu? Ia berkata, "Ia tidak perlu mengulangi wudhunya."
Al-Hafizh berkata dalam *Al-Fath*, "Sanadnya shahih."
Silahkan melihat juga *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 111)

740 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam* sebagaimana yang tercantum dalam *Al-Fath* (I/ 280) dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Ismail Al-Qadhi dalam *Al-Ahkaam* dengan sanad yang shahih melalui jalur Mujahid secara *marfu'*. Ismail menyebutkannya dalam *Al-Fath* (I/ 281).
Imam Ahmad meriwayatkannya dalam *Musnad*-nya (II/ 410) (9313), beliau berkata, "Muhammad bin Ja'far telah menyampaikan kepada kami, Syu'bah telah menyampaikan kepada kami, aku mendengar Suhail bin Abi Shalih menceritakan dari ayahnya, dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda, "Tidak harus berwudhu kecuali karena berhadats atau buang angin."
Silahkan melihat *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 112- 113) dan *Al-Fath (I/ 281)*

741 Dalam *Al-Fath* (I/ 281) Al-Hafizh berkata, "Perkataan Jabir, "Lalu darah mengucur di tubuhnya." Ibnu Tharif berkata dalam *Al-Af'al*, "Dikatakan *nazafahu ad-damu wa anzafahu*, artinya darah banyak mengalir dari tubuhnya hingga membuat kondisinya melemah. Bentuk sifatnya yaitu *nazif* dan *manzuf*."

742 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam* sebagaimana yang tercantum dalam *Al-Fath* (I/ 280). Beliau *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (I/ 281), "Diriwayatkan secara maushul oleh Ibnu Ishaq dalam *Al-Maghazi*, ia berkata, "Shadaqah bin Yasar telah menyampaikan kepadaku dari 'Aqil bin Jabir dari ayahnya dengan panjang lebar. Diriwayatkan juga oleh Ahmad, Abu Dawud serta Ad-Daruquthni dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Seluruhnya dari jalur Ibnu Ishaq."
Silahkan melihat *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 113- 116)

743 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam* sebagaimana yang tercantum dalam *Al-Fath* (I/ 280) dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf*-nya (I/ 392) dari Husyaim dari Yunus dari Al-Hasan ia berkata, "Darah yang memercik tidak merusak shalat seorang pun dari mereka."
Al-Hafizh berkata dalam *Al-Fath* (I/ 281), "Disebutkan dalam riwayat yang shahih bahwa Umar tetap melaksanakan shalat sementara lukanya menyemburkan darah."
Silahkan melihat *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 117)

Thawus[744], Muhammad bin 'Ali[745], 'Atha`[746] dan Ahlu Al-Hijaz[747] berkata, "Tidak ada wudhu karena darah."
Ibnu Umar pernah memijit *batsrah*[748] lalu darah keluar darinya namun ia tidak mengulangi wudhunya.[749]
Ibnu Abi Aufa pernah meludahkan darah, namun ia terus melanjutkan shalatnya.[750]

744 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam* sebagaimana yang tercantum dalam *Al-Fath* (I/ 280) dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf*-nya (I/ 138), "'Ubaidullah bin Musa telah menyampaikan kepada kami dari Hanzhalah dari Thawus bahwa ia tidak berpendapat harus memperbaharui wudhu karena darah yang mengalir. Cukup dengan membasuhnya kemudian menahannya."
Al-Hafizh berkata dalam *Al-Fath* (I/ 281), "Sanad-nya shahih."
Silahkan melihat *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 117)

745 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm* sebagaimana yang tercantum dalam *Al-Fath* (I/ 280). Al-Hafizh berkata dalam *Al-Fath* (I/ 282), "Atsar Muhammad bin 'Ali ini diriwayatkan kepada kita secara *maushul* dalam *kitab Al-Fawa`id* karya Al-Hafizh Abu Bisyr yang terkenal dengan nama Sammuwaih melalui jalur Al-A'masy ia berkata, "Aku bertanya kepada Abu Ja'far tentang darah mimisan?" Ia menjawab, "Sekiranya mengalir sungai dari darah, aku tetap tidak mengulangi wudhu."
Silahkan melihat *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 117)

746 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm* sebagaimana yang tercantum dalam *Al-Fath* (I/ 280). Al-Hafizh berkata dalam *Al-Fath* (I/ 282), "'Atha` adalah Ibnu Abi Rabah, dan atsarnya ini diriwayatkan secara *maushul* oleh 'Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij."

747 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm* sebagaimana yang tercantum dalam *Al-Fath* (I/ 280) dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Al-Baihaqi dalam *As-Sunan Al-Kubra* (I/ 338). Silahkan melihat *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 118, 119) dan *Al-Fath* (I/ 282)

748 Dalam *Al-Fath* (I/ 282) Al-Hafizh berkata, "Perkataannya batsrah artinya bisul kecil. Dikatakan *batsura wajhuhu* (jerawat tumbul di wajahnya –penj)"

749 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam* sebagaimana yang tercantum dalam *Al-Fath* (I/ 280) dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Al-Baihaqi *Rahimahullah* dalam *As-Sunan Al-Kubra* (I/ 141), "Abu 'Abdillah Al-Hafizh telah mengabarkan kepada kami, Abu Al-Walid Al-Faqih telah menyampaikan kepada kami, Al-Hasan bin Sufyan telah menyampaikan kepada kami, Abu Bakar yaitu Ibnu Abi Syaibah telah menyampaikan kepada kami, 'Abdul Wahab telah menyampaikan kepada kami dari At-Taimi dari Bakar –yakni putera 'Abdullah Al-Muzani- ia berkata, "Aku melihat Ibnu Umar memijit bisul di wajahnya sehingga darah keluar darinya. Lalu ia menggosoknya di antara dua jarinya kemudian mengerjakan shalat dan tidak mengulangi wudhu."
Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf*-nya (I/ 138) dan sanadnya shahih. Silahkan melihat *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 120) dan *Al-Fath* (I/ 282)

750 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam* sebagaimana yang tercantum dalam *Al-Fath* (I/ 280) dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf*-nya (I/ 124), "'Abdul Wahab telah menyampaikan kepada kami dari 'Atha` bin As-Sa`ib ia berkata, "Aku melihat Ibnu Abi Aufa meludahkan darah –penggalan kalimat ini tidak terdapat dalam

Ibnu Umar dan Al-Hasan berkata mengenai orang yang berbekam, "Tidak ada yang harus dilakukannya selain membersihkan lokasi bekas bekamannya."[751]

Perkataan Al-Bukhari, "Bab pihak yang tidak berpendapat harus mengulangi wudhu kecuali karena ada yang keluar dari dua jalan, yakni kemaluan bagian depan (*qubul*) dan belakang (*dubur*)."

Di sini penulis menyebutkan beberapa hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Oleh sebab itu, kita harus membangunnya (yaitu perkara-perkara yang dapat membatalkan wudhu –penj.) di atas sebuah dasar sehingga berbagai hukum yang kita tegaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudhu dibangun atas sebuah dasar.

Seorang muslim jika telah berwudhu sebagaimana yang diperintahkan Allah, maka hilanglah hadats dari dirinya. Maka hilangnya hadats ditetapkan dengan suatu dalil yang syar'i. Dengan demikian, hadats tidak mungkin kembali terjadi kecuali dengan dalil syar'i berdasarkan sebuah kaidah, "Perkara yang telah ditetapkan dengan dalil syar'i tidak bisa terhapus kecuali dengan dalil syar'i pula."

Al-Mushannaf karangan Ibnu Abi Syaibah- dalam keadaan mengerjakan shalat, kemudian ia terus melanjutkan shalatnya."
Diriwayatkan juga oleh 'Abdurrazzaq (I/ 148) dari Ats-Tsauri serta Ibnu 'Uyainah dari 'Atha` bin As-Sa`ib.
Silahkan melihat *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 120).
Dalam *Al-Fath* (I/ 282) Al-Hafizh berkata, "Sanadnya shahih."

751 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam* sebagaimana yang tercantum dalam *Al-Fath* (I/ 280). Adapun perkataan Ibnu Umar maka ia diriwayatkan secara *maushul* oleh Al-Baihaqi dalam *As-Sunan Al-Kubra* (I/ 140), "'Ali bin Bisyran telah mengabarkan kepada kami, Ismail Ash-Shaffar telah mengabarkan kepada kami, Al-Hasan bin 'Ali bin 'Affan telah mengabarkan kepada kami, 'Abdullah bin Numeir telah menyampaikan kepada kami dari 'Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwasanya jika ia telah berbekam maka ia membersihkan daerah bekas bekamannya."
Atsar ini juga diriwayatkan secara *maushul* juga oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* (I/ 43) dari Ibnu Numeir. Silahkan melihat *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 121) dan *Al-Fath* (I/282).
Adapun ucapan Al-Hasan maka ia telah diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah juga dalam *Al-Mushannaf* (I/ 43), "'Abdul A'la telah menyampaikan kepada kami dari Yunus dari Al-Hasan bahwa suatu ketika ia ditanya tentang seseorang yang berbekam. Apakah yang harus dilakukannya (setelah berbekam –penj.)?" Ia menjawab, "Ia membersihkan bekas daerah bekamannya tersebut."
Silahkan melihat *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 121) dan *Al-Fath* (I/ 282)

Oleh sebab itu, tatkala Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendapatkan pengaduan tentang keluhan seorang lelaki yang mengalami kesulitan apakah telah keluar sesuatu dari dirinya atau tidak? Beliau menjawab,

لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا

"Janganlah ia berpaling hingga mendengar suara atau mencium bau!"[752]

Orang yang telah berwudhu dengan cara yang syar'i, maka ia tidak mungkin keluar dari wudhunya tersebut kecuali disebabkan perkara yang diyakini. Jadikanlah kaidah di atas sebagai pondasi bagi semua perkara tentang wudhu yang diperselisihkan oleh kaum muslimin! Siapapun yang berkata, "Perkara ini membatalkan wudhu." Maka tanyakanlah kepadanya, "Apa dalilnya? Saya telah berwudhu sebagaimana yang Allah perintahkan serta berdasarkan syari'at-Nya. Dan kamu tidak bisa membatalkan wudhu (saya) yang telah ditetapkan dengan dalil."

Oleh sebab itu, sejumlah ulama berpendapat bahwa tidak ada yang dapat membatalkan wudhu kecuali sesuatu yang keluar dari dua jalan saja. Maka tidur, menyentuh kemaluan, menyentuh wanita, memandikan jenazah, memakan daging unta dan sebagainya tidak membatalkan wudhu. Tidak ada yang membatalkan wudhu kecuali apa yang keluar dari dua jalan saja.[753]

Mereka berdalilkan dengan firman Allah *Ta'ala*, *"atau kembali dari tempat buang air."* **(QS. An-Nisa`: 43)** dan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Janganlah ia berpaling hingga mendengar suara atau mencium bau!"[754] serta perkataan Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* ketika ditanya tentang hadats, ia menjawab, "*Fusaa`* atau *dhuraath*."[755]

Berdasarkan hal ini maka siapa pun yang mengatakan, "Perkara ini membatalkan wudhu." Maka katakanlah kepadanya, "Kamu harus mengemukakan dalilnya." Oleh sebab itu Al-Bukhari membuat bab 'orang yang tidak berpendapat harus mengulangi wudhu kecuali karena ada yang keluar dari dua jalan, yakni kemaluan bagian depan (*qubul*) dan belakang (*dubur*)'.

752 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.
753 Silahkan melihat *Al-Fath* (I/ 280) dan *Majmu' Al-Fatawa* (XX/ 526) dan (XXI/ 222)
754 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.
755 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Perkataannya, "Dari *qubul* dan *dubur*." Sebagai badal dari kata *min al-makhrajain* dengan menyebutkan kembali *'amil* –nya yaitu *min*. Oleh sebab itu, jika ada yang mengatakan, "Kecuali yang keluar dari dua jalan keluar, *qubul* dan *dubur*," maka jelaslah bahwa kedudukan *i'rab* kedua kata tersebut adalah *badal*. Namun adakalanya *badal* disebutkan dengan menyebutkan kembali *'amil*-nya dan terkadang tidak disebutkan.

Kemudian, beliau mengemukakan dalil yang mendukung pendapat tersebut dengan mengatakan, *"Dan firman Allah Ta'ala, "atau kembali dari tempat buang air."* **(QS. An-Nisaa`: 43)**

Al-gha`ith artinya tempat yang menurun (rendah). Maksudnya, bukan ia kembali dari tempat buang air dalam keadaan berjalan-jalan. Akan tetapi maksudnya ialah ia kembali darinya setelah menunaikan hajatnya di situ, baik buang air kecil atau buang air besar.

Perkataannya, "'Atha` berkata mengenai orang yang keluar cacing dari duburnya atau sejenis kutu dari kemaluan bagian depannya, "Ia harus mengulangi wudhunya." Perkataannya ini memberikan pengertian seakan-akan beliau mengatakan, "Apa saja yang keluar dari kedua jalan keluar tersebut dapat membatalkan wudhu, baik sesuatu yang keluar itu normal atau tidak normal."

Keluarnya cacing dari dubur merupakan perkara yang tidak normal. Sebab yang biasanya keluar darinya adalah sisa-sisa makanan atau buang angin. Adapun cacing maka ini jarang sekali terjadi.

Meskipun demikian 'Atha` (seolah-olah) berkata, "Hingga sesuatu yang jarang keluar darinya pun tetap membatalkan wudhu." Namun pendapatnya ini diselisihi oleh sejumlah ulama. Mereka berpendapat, "Sesungguhnya jika ada sesuatu yang tidak normal keluar melalui dubur, maka tidak membatalkan wudhu. Dengan demikian, bila yang keluar dari qubul sejenis kutu atau yang keluar dari dubur sejenis cacing, maka hal itu tidak membatalkan wudhu.[756]

Pendapat yang benar dalam masalah ini ialah pendapat 'Atha`, yang juga dipegang oleh jumhur ulama[757]. Sebab bagaimanapun kondisinya, apa saja yang keluar melalui kedua jalan keluar tersebut membatalkan wudhu. Jika angin (kentut) –yang tidak berbentuk fisik dan bukan merupakan najis- dapat membatalkan wudhu, tentunya apa yang keluar dari keduanya lebih membatalkan wudhu.

756 Silahkan melihat *Al-Mughni* (I/ 230) dan *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad* (II/ 6)
757 Silahkan melihat referensi sebelumnya.

Perkataan Al-Bukhari, "Jabir bin 'Abdillah berkata, "Apabila orang yang sedang mengerjakan shalat tertawa dalam shalatnya, maka ia ha-rus mengulangi shalatnya, namun tidak harus mengulangi wudhunya."

Apakah mungkin ada orang yang tertawa dalam shalat? Jawabnya mungkin saja. Misalnya ia teringat sebuah kejadian, mendengar sebuah suara, atau melihat sesuatu. Ada sebagian orang yang ketika melihat seseorang terjatuh dari sesuatu –misalnya tangga- ia tertawa. Ada juga di antara mereka yang ketika mendengar salah satu perkataan tertawa. Dan boleh jadi karena mengingat sesuatu ia tertawa.

Perkataan Jabir, "Ia mengulangi shalatnya namun tidak memperbarui wudhunya." Merupakan bantahan terhadap pihak yang berpendapat, "Sesungguhnya jika seseorang tertawa terbahak-bahak dalam shalat, maka ia harus mengulangi shalat dan memperbaharui wudhunya."[758]

Mereka menetapkan tawa yang terbahak-bahak dapat membatalkan wudhu. Akan tetapi pendapat yang benar adalah tidak membatalkannya[759], hanya saja ia merusak shalat sebab hal itu menafikan shalat secara total. Namun sekiranya hadits yang menetapkan bahwa tertawa terbahak-bahak dapat membatalkan wudhu memang shahih[760], sesungguhnya yang diperintahkan hanyalah berwudhu –*wallahu a'lam*- disebabkan ia telah melakukan dosa, bukan karena ia telah berhadats.

Perkataan Al-Bukhari, "Al-Hasan berkata, "Jika ia memotong rambut dan kukunya atau menanggalkan sepatu *khuf*-nya maka ia tidak perlu mengulangi wudhunya."

758 Ini merupakan pendapat pengikut madzhab Abu Hanifah. Silahkan melihat *Al-Bahr Ar-Ra`iq* (I/ 17, 42), *Haasyiyah Ibni 'Abidin* (I/ 611), *Al-Mabsuuth* (I/ 124, 172) dan *Bada`i' Ash-Shana`i'* (I/ 32)

759 Silahkan melihat *Al-Mughni* (I/ 239), *Majmu' Al-Fatawa* (XX/ 367, 526, 527) (XXI/ 222), *Kasysyaf Al-Qanna'* (I/ 132) dan *Syarh Al-'Umdah* (323)

760 Syaikh Al-Utsaimin mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (I/ 154) dan Ad-Daruquthni (I/ 146) dari Abu Al-'Aliyah. Ia menceritakan, "Suatu ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengimami shalat para shahabat. Tidak berapa lama kemudian muncul seorang lelaki yang terganggu penglihatannya, lalu ia terjatuh ke dalam sumur di dekat masjid, yang menyebabkan beberapa orang shahabat tertawa. Usai mengimami mereka shalat, Nabi memerintahkan siapa saja yang tertawa untuk mengulangi wudhu dan shalat."
Syaikh Al-Albani berkata dalam *Al-Irwa`* (II/ 116), "Hadits ini *mursal*, diriwayatkan oleh beberapa orang periwayat dari Abu Al-'Aliyah dari seorang lelaki kaum Anshar. Namun hadits ini syadz atau munkar karena menyelisihi para periwayat yang tsiqah yang meriwayatkannya secara mursal, sebab tidak disebutkan secara tegas bahwa lelaki dari kaum Anshar tersebut merupakan seorang shahabi.

Apabila kamu memperhatikan perkataan serta fatwa-fatwa Al-Hasan niscaya kamu mengetahui bahwa beliau benar-benar seorang yang faqih. Dalam hal ini beliau berkata, "Jika ia memotong rambut dan kukunya, maka wudhunya tidak batal."

Sebagai contoh: Ada seorang muslim mencukur kumisnya atau memangkas rambut kepalanya setelah berwudhu, maka wudhunya tidak batal.

Perkataan Al-Hasan ini merupakan isyarat kepada pendapat lain yang menyelisihi pendapatnya yang mengatakan, "Apabila ia memotong kukunya, mencukur kumisnya, atau memangkas rambutnya, maka wudhunya batal. Sebab bagian dari tubuh yang disucikan telah terpisah dan hilang."

Akan tetapi pendapat ini tidak kuat, tidak ada yang menyatakannya kecuali hanya beberapa orang.[761] Yang benar adalah wudhunya tetap ada.

Perkataan Al-Hasan, "Atau menanggalkan kedua sepatunya." Perkataan ini menunjukkan pemahamannya yang mendalam. Ia mengatakan, "Jika ia menanggalkan kedua sepatunya, maka wudhunya tetap ada." Sebab menanggalkan kedua sepatu seperti mengusap kepala, karena keduanya sama-sama diusap. Rambut kepala yang diusap dan dipangkas setelah berwudhu, maka wudhunya tidak batal. Demikian juga dengan sepatu, ia mengusapnya serta menanggalkannya setelah berwudhu, maka wudhunya tidak batal.

Ini merupakan analogi yang baik, dan tidak bisa dibatalkan dengan alasan yang mengatakan bahwa mengusap kepala merupakan hukum asal, sedangkan mengusap sepatu merupakan gantinya.

Pernyataan itu dapat dijawab: *'illat* (sebab) batalnya wudhu sebagaimana yang kamu katakan adalah salah satu anggota atau bagian tubuh yang telah disucikan telah hilang.

Maka kami katakan: Begitu juga dengan rambut, ketika ia mengusapnya kemudian menghilangkannya, maka sesungguhnya ia telah menghilangkan sesuatu yang telah disucikan. Konsekuensinya, bisa

Silahkan melihat *Al-Irwa`* (II/ 114- 117) karena ini penting! Sebab di dalamnya dipaparkan dengan sangat baik tentang pen-*dha'if*-an hadits di atas.

761 Dalam *Al-Fath* (I/ 282) Al-Hafizh menyebutkan, "Ulama yang menyelisihi pendapat beliau adalah Mujahid, Al-Hakam bin 'Utaibah serta Hammad. Mereka mengatakan, "Barangsiapa memotong kukunya serta mencukur kumisnya, maka ia harus memperbarui wudhunya." Ibnu Al-Mundzir telah menukil adanya ijma' ulama yang menyelisihi pendapat ini."

jadi kamu berpendapat bahwa wudhu menjadi batal ketika rambut dicukur, dan bisa jadi kamu berpendapat bahwa wudhu tidak batal ketika menanggalkan dua sepatu.

Kemudian kita memiliki kaidah yang sebelumnya telah kita sebutkan, yaitu perkara yang telah ditetapkan dengan dalil syar'i tidak bisa dibatalkan kecuali dengan dalil syar'i pula. Di bagian manakah dalam Al-Qur`an maupun Sunnah yang menyebutkan bahwa menanggalkan kedua sepatu membatalkan wudhu? Sementara ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masih hidup, banyak orang yang menanggalkan sepatu mereka dan bukan perkara yang jarang terjadi. Sekiranya wudhu menjadi batal karena menanggalkan kedua sepatu, tentu perkara tersebut telah dinukil kepada kita.

Perkataan Al-Bukhari, "Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Tidak ada wudhu kecuali karena berhadats." Hadats menurut Abu Hurairah adalah *fusa`* dan *dhurath*[762] yakni apa yang keluar dari salah sa-tu daru dua jalan.

Berdasarkan keterangan ini maka kedelapan, atau kesepuluh atau jumlah yang lebih dari itu yang (dianggap) sebagai perkara yang membatalkan wudhu, tidak membatalkan wudhu sama sekali.

Al-Bukhari menyebutkan, "Disebutkan dari Jabir bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang dalam peperangan Dzatu Ar-Riqa'. Tiba-tiba seorang shahabat tertusuk anak panah sehingga darah mengucur dari tubuhnya.[763] Lalu ia ruku' dan sujud serta melanjutkan shalatnya." Kisah ini disebutkan secara terperinci oleh Ibnu Ishaq.[764]

Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* singgah pada sebuah lembah. Beliau berkata, "Siapakah yang ingin menjaga kami malam ini? Atau siapakah yang akan mengintai musuh?" Maka bangkitlah seorang lelaki dari kaum Muhajirin dan seorang lelaki dari kaum Anshar. Keduanya duduk di bukit dan berjaga-jaga secara bergantian. Bila yang satu tidur maka temannya berjaga-jaga. Begitu juga sebaliknya. Hingga shahabat Muhajirin ini tidur, maksudnya tiba gilirannya untuk tidur, sementara shahabat Anshar sedang berdiri mengerjakan shalat dan mulai membaca surat Al-Kahfi.

762 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

763 Dalam *Al-Fath* (I/ 281) Al-Hafizh berkata, "Perkataan Jabir, "Lalu darah mengucur di tubuhnya." Ibnu Tharif berkata dalam *Al-Af'al*, "Dikatakan *nazafahu ad-damu wa anzafahu*, artinya darah banyak mengalir dari tubuhnya hingga membuat kondisinya melemah."

764 Silahkan melihat As-Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Ishaq (II/ 54, 55)

Tiba-tiba tubuhnya tertusuk anak panah. Ia langsung mencabutnya dan melanjutkan shalatnya. Sudah bisa diketahui bahwa ketika ia mencabut anak panah tersebut, darah pasti mengucur dari tubuhnya.

Tidak lama setelah itu sebuah anak panah menancap di tubuhnya lagi. Ia langsung mencabutnya dan melanjutkan shalatnya.

Beberapa waktu kemudian sebuah anak panah kembali menancap di tubuhnya. Namun ia langsung mencabutnya dan melanjutkan shalatnya hingga selesai.

Usai melaksanakan shalat, ia membangunkan shahabat Muhajirin tadi. Tatkala dilihatnya adalah darah, ia berkata, "Mengapa kamu tidak membangunkan aku?" Ia menjawab, "Aku sedang membaca sebuah ayat, maka aku ingin menyempurnakannya."

Jika demikian, apabila darah mengalir keluar dari tubuh maka tidak membatalkan wudhu. Sebab tiga anak panah yang menancap di tubuh pasti mengakibatkan darah yang keluar sangat banyak.[765]

Dengan demikian, wudhu tidaklah batal karena sesuatu yang keluar dari selain kedua jalan tersebut, baik itu darah maupun yang lainnya meskipun dalam kadar yang banyak. Inilah pendapat yang kuat.

Berdasarkan hal ini, maka wudhu juga tidak batal karena muntah dan karena keluarnya darah dari selain kedua jalan itu, baik sedikit maupun banyak. Sebab tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa wudhu batal disebabkan oleh perkara-perkara tersebut.

Masih ada satu persoalan lagi yang terkandung dalam hadits itu. Persoalan ini berlandaskan kepada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa darah manusia adalah najis. Masalahnya adalah bagaimana mungkin shahabat tadi terus mengerjakan shalatnya sementara darah mengalir dari tubuhnya dan pasti mengotorinya?

Jawabnya: Sesungguhnya sebagian ulama[766] menjadikan riwayat itu maupun riwayat-riwayat lain yang senada dengannya sebagai dalil bahwa darah manusia adalah suci, kecuali yang keluar dari qubul dan dubur. Mereka juga mengambil dalil dari keumuman makna hadits,

765 Syaikh ditanya, "Bukankah ini merupakan perbuatan seorang shahabat? Sementara perbuatan shahabat tidak bisa dijadikan hujjah?"
Beliau menjawab, "Apa saja yang dikerjakan pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merupakan hujjah, baik hal itu diketahui beliau atau tidak. Sebab kalau pun Rasulullah tidak mengetahui, tetapi Allah pasti mengetahuinya.

766 Silahkan melihat *Tafsir Al-Qurthubi* (II/ 221), *Al-Majmu'* (II/ 511), *Al-Muhalla* (I/ 102), *Al-Kafi* (I/ 110) dan *Al-Furu'* (I/ 353)

الْمُؤْمِنُ لاَ يَنْجُسُ

"Orang mukmin tidak najis."[767]

Ulama yang berpendapat bahwa darah manusia adalah najis menanggapi hadits ini dengan pendapat yang ganjil, mereka mengatakan, "Boleh jadi darah (manusia) benar-benar memancar lalu muncul ke permukaan hingga melewati tubuhnya dan pakaiannya. Seperti air seni keluar dari kemaluan laki-laki lalu terdorong jauh, tidak mengotori pakaian dan badan.

Subhanallah! Sebagian ulama jika telah meyakini sesuatu, maka mereka menakwilkan nash-nash dengan penakwilan yang dipaksakan sehingga menyelisihi zhahirnya.

Sebagian mereka berkata, "Boleh jadi darahnya sedikit, dan yang lebih banyak jatuh ke tanah serta tidak menetes di atas pahanya, betisnya maupun pakaiannya." Pendapat ini lemah, namun lebih lemah dari pendapat yang sebelumnya.

Seandainya telah ditetapkan bahwa darah adalah najis, maka dalam masalah ini ada jawaban yang lebih baik daripada kedua jawaban sebelumnya. Yakni darah itu tetap melekat di pakaiannya dan badannya karena darurat, sebab ia tidak memiliki air untuk membersihkan darah tersebut dan tidak memiliki pakaian lain sebagai gantinya.

Namun sampai sekarang ini kita belum menemukan nash yang jelas menunjukkan bahwa darah manusia adalah najis. Yang ada hanyalah perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada para wanita yang haid untuk mencuci (membersihkan) darah haid mereka dan memerintahkan mereka untuk melaksanakan shalat dengan pakaian mereka yang telah terkena darah haid[768]. Beliau bersabda,

اِغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ

"Cucilah darah tersebut darimu!"[769]

Mereka (ulama yang berpendapat bahwa darah manusia adalah najis –penj.) mengatakan, "Huruf alif lam pada kata *ad-dam* di sini memberikan pengertian *haqiqah* bukan *'ahd*. Jika kedua huruf tersebut memberikan pengertian *haqiqah* maka maknanya ialah, "Cucilah darah

767 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (285) dan Muslim (I/ 282) (371)
768 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (307) dan Muslim (291) (110)
769 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (306) dan Muslim (333) (62)

tersebut, karena ia adalah darah!" Dengan demikian, hal ini menjadi dalil bahwa darah (manusia) adalah najis.

Namun pendapat ini terlalu jauh, sebab Rasulullah hanya membicarakan masalah darah haid. Berdasarkan hal ini maka pengertian dari huruf alif dan lam pada kata *ad-dam* adalah *al-'ahd adz-dzihni* atau *adz-dzikri* jika telah disebutkan sebelumnya. Pendapat inilah yang paling benar. Artinya, huruf *alif* dan *lam* pada kata tersebut bukan untuk menjelaskan hakikat dan tidak pula bermakna umum, tetapi untuk menjelaskan (jenis) darah yang ditanyakan.

Kami katakan: Kaidah syar'iyyah menyebutkan bahwa apa yang dipisahkan (dilepas) dari orang yang masih hidup, maka dia seperti keadaannya ketika sudah mati. Darah yang terpisah dari jasad manusia, maka keadaannya seperti jenazah manusia. Adapun jenazah manusia adalah suci.

Ada yang bertanya, "Bagaimana pendapat Anda jika tangan manusia yang masih memiliki darah dipotong, apakah tangannya tersebut suci atau najis?"

Jawabnya: Tangan itu suci. Bagaimana mungkin ketika satu anggota tubuh itu utuh hukumnya suci sedangkan darah yang bukan sebagai anggota tubuh yang dibutuhkan oleh badan hukumnya najis. Oleh sebab itu, kami berpendapat, beberapa dalil di atas menunjukkan bahwa darah manusia adalah suci. Kalau pun tidak ada yang dibuktikan oleh dalil-dalil tersebut kecuali hanya *bara`ah ashliyah*, maka ini saja sudah cukup membuktikan. *Bara`ah ashliyah* artinya bahwa hukum dasarnya adalah bukan najis sampai ada sebuah dalil yang menunjukkan kenajisannya.

Berdasarkan keterangan ini maka perbuatan shahabat (yang disebutkan dalam riwayat di atas –penj) didasarkan kepada hukum asal, yaitu bahwa hukum darah adalah suci, maksudnya darah manusia.

Perkataan Al-Bukhari, "Al-Hasan berkata, "Kaum muslimin tetap melaksanakan shalat dengan luka-luka yang ada di tubuh mereka." Ini lebih jelas dari (perkataannya) yang pertama. Luka-luka kaum muslimin saat itu disebabkan oleh serangan anak panah dan tombak, bukan seperti luka karena mata jarum yang hanya mengeluarkan darah yang sedikit. Luka-luka yang diakibatkan oleh serangan anak panah dan tombak mengeluarkan darah yang amat banyak. Meskipun dalam kondisi demikian mereka tetap melaksanakan shalat.

Amirul Mukminin Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* ketika terluka tetap terus melaksanakan shalat, padahal lukanya mengucurkan darah.[770] Namun, beliau tidak berseru, "Bawakan kepadaku pakaian yang baru sebagai ganti!"

Perkataan Al-Bukhari, "Thawus, Muhammad bin 'Ali, 'Atha` dan Ahlul Hijaz berkata, "Tidak ada wudhu karena darah." Pendapat mereka inilah yang benar. (Keluarnya) Darah tidak mengharuskan seseorang untuk memperbarui wudhunya, kecuali apa yang keluar dari kedua jalan. Maka apa yang keluar dari keduanya seperti darah, maka ia membatalkan wudhu, baik darah yang keluar normal seperti darah haid maupun yang tidak normal seperti darah penyakit *al-basur*[771] dan lain-lain.

Perkataan Al-Bukhari, "Ibnu Umar pernah memijit bisul, lalu dari bisul itu keluar darah." Dan beliau tidak memperbaharui wudhunya meskipun darah keluar. Namun pihak yang mengatakan bahwa jika darah yang keluar banyak dapat membatalkan shalat dan jika yang keluar sedikit tidak membatalkan shalat[772], maka atsar tentang perbuatan Ibnu Umar di atas tidak bisa menjadi hujjah atas mereka. Sebab darah yang keluar dari bisul biasanya sedikit.

Perkataan Al-Bukhari, "Ibnu Abi Aufa pernah meludahkan darah, namun ia terus melanjutkan shalatnya." Hal ini seperti *atsar* Ibnu Umar.

Perkataan beliau, "Ibnu Umar dan Al-Hasan berkata tentang orang yang berbekam, "Tidak ada yang harus dilakukannya selain mencuci (membersihkan) tempat bekas bekamnya." Maksudnya ia tidak harus berwudhu. Tetapi mengapa harus membersihkan tempat bekas bekaman?

Jawabnya: Tujuannya untuk menghilangkan darah. Akan tetapi hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa darah (manusia) adalah najis. Sebab Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mencuci mani yang basah dan mengerik mani yang kering[773] padahal hukum mani adalah suci.

770 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3700)

771 Kata *al-basur* seperti *an-nasur* merupakan bahasa 'ajam (non Arab), penyakit yang sudah dikenal. Bentuk jamaknya adalah *al-bawasir*. Al-Jauhari berkata, "Ia adalah penyakit yang menyerang pankreas dan juga hidung bagian dalam –kita berdoa kepada Allah keselamatan dari penyakit ini dan berbagai penyakit lainnya-. Dalam hadits 'Imran bin Hushain disebutkan tentang orang yang shalat dengan cara duduk, orang tersebut mengalami sakit bawasir. Penyakit tersebut sudah dikenal. Silahkan melihat *Lisan Al-'Arab* (huruf ba sin ra)

772 Silahkan melihat *Al-Mughni* (I/ 248) dan *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad* (II/ 13)

773 Diriwayatkan oleh (229, 232) dan Muslim (288, 289) (105, 108)

Maka demikian pula halnya dengan mencuci lokasi bekas bekaan, dicuci karena bentuk bekas bekaman yang dianggap jijik. Sekiranya ada orang yang kepalanya dibekam –misalnya- datang mene-mui banyak orang dalam keadaan darah membeku di atas kepalanya, niscaya penampilannya menjadi terlihat jorok. Oleh sebab itu, ia harus mencucinya (membersihkannya).

١٧٦. حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ مَا لَمْ يُحْدِثْ. فَقَالَ رَجُلٌ أَعْجَمِيٌّ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: الصَّوْتُ يَعْنِي الضُّرْطَةَ.

176- *Adam bin Abi Iyas telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Ibnu Abi Dzi'b telah menceritakan kepada kami dari Sa'id Al-Maqburi dari Abu Hurairah. Ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seorang hamba terus berada dalam shalat selama ia berada di masjid, menunggu shalat selama ia belum berhadats." Seorang lelaki 'Ajam bertanya, "Apakah hadats itu, wahai Abu Hurairah?" Ia menjawab, "Suara, yakni dharthah (buang angin)."*[774]

[Hadits 176- Tercantum juga pada hadits nomor: 445, 477, 647, 648, 659, 2119, 3229, 4717]

Syarah Hadits

Sejumlah ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil diperbolehkannya seseorang untuk berada di dalam masjid saat berhadats karena buang angin yang bersuara dan yang tidak bersuara. Hanya saja sikap mereka menjadikan hadits ini sebagai dalil masih perlu diteliti kembali. Sedangkan jika hadits tersebut dijadikan dalil tidak bolehnya berhadats di dalam masjid dengan buang angin, maka mungkin memiliki sisi pembenaran.

Hal yang dimaksud adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjadikan hukuman orang yang berhadats dengan dihalanginya ia

774 Diriwayatkan oleh Muslim (1/ 459) (649) (274)

dari meraih pahala shalat. Adapun terhalang dari memperoleh pahala adalah seperti mendapatkan suatu dosa. Juga karena buang angin menimbulkan bau yang tidak sedap yang dapat mengganggu para malaikat serta manusia apabila ia berada dalam jamaah shalat. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda tentang orang yang makan bawang merah atau bawang putih,

لاَ يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا

"Janganlah sekali-kali ia mendekati masjid-masjid kami!"[775]

Bahkan apabila para shahabat mendapati seseorang makan bawang merah atau bawang putih pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka mereka mengeluarkannya dari masjid dan mengasingkannya jauh-jauh ke Baqi', agar ia tidak mengganggu manusia dengan baunya yang tidak sedap.[776]

Yang jelas, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk buang angina, baik yang bersuara atau tidak di dalam masjid. Namun apabila telah terlanjur dan ia langsung keluar maka tidak ada dosa baginya, sebab ia tidak melakukannya dengan sengaja.

Adakalanya perut seseorang mengandung gas yang sangat kuat sehingga ia tidak kuasa untuk menahannya keluar.

775 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (853) dan Muslim (561-564) (68-75)

776 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 396) (567) (78)
Syaikh Al-Utsaimin ditanya, "Kalaulah memang para shahabat dahulu mengeluarkan orang yang memakan bawang putih atau bawang merah dari dalam masjid, mengapa mereka tidak membiarkannya shalat meskipun tetap berdosa, dan dosa ini lebih ringan dari dosa karena meninggalkan shalat berjama'ah?"
Beliau menjawab, "Sesungguhnya apabila ada seorang muslim tertinggal dari masjid (tidak melaksanakan shalat berjam'ah –penj.) disebabkan telah mengkonsumsi bawang merah atau bawang putih, maka ia tidak berdosa. Kecuali jika ia memakannya dengan tujuan tidak ikut berjama'ah."
Beliau juga ditanya, "Apakah setiap orang yang memiliki bau yang tidak sedap yang dapat menganggu orang bisa kita keluarkan dari dalam mesjid?" Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Ya, siapa saja yang memiliki bau yang tidak sedap yang dapat mengganggu orang lain maka bisa kita keluarkan dari dalam masjid."
"Apakah alasan pengeluarannya itu adalah karena memakan bawang merah dan bawang putih, atau karena bau yang ditimbulkannya." Beliau ditanya lagi. Jawabnya, "Sebabnya adalah bau yang ditimbulkannya. Oleh sebab itu, jika ia telah menghilangkan baunya maka tidak mengapa (berada di dalam masjid). Lalu jika ada yang berkata, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan hal ini secara mutlak dan tidak menyebutkan bau tidak sedap sebagai alasannya?" Maka dijawab, "Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan hal tersebut dengan sabdanya, "Karena sesungguhnya para malaikat merasa terganggu dengan perkara yang dapat mengganggu manusia." Maka sekiranya tidak menyebabkan bau yang tidak sedap, tentunya tidak ada gangguan.

١٧٧. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا

177. *Abu Al-Walid telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Ibnu 'Uyainah telah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri dari 'Abbad bin Tamim dari pamannya dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda, "Janganlah ia meninggalkan tempat shalatnya sampai ia mendengar suara atau mencium bau!"*[777]

Syarah Hadits

Suara serta bau (yang dimaksud dalam hadits ini –penj.) adalah yang keluar dari dua jalan (*qubul* dan *dubur*).

Sekiranya ada yang mengatakan, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan, "Janganlah ia meninggalkan tempat shalatnya sampai ia mendengar suara atau mencium bau." Lantas bagaimana halnya jika ia buang air kecil?"

Kami katakan: Sebabnya (larangan meninggalkan tempat shalat sampai mendengar suara atau mencium bau –penj.) adalah bahwa seseorang merasakan sesuatu dalam perutnya lalu ia mengalami kesulitan untuk menentukan apakah ada yang keluar dari tubuhnya atau tidak? Maksudnya ia mengalami kesulitan untuk menentukan apakah yang keluar dari tubuhnya adalah suara atau bau. Inilah inti dari hadits tersebut.

Kemudian kami katakan: taruhlah misalnya seseorang yang shalat sedang menderita sakit diare dan ia merasakan sesuatu, kemudian ia yakin bahwa telah keluar sesuatu akibat dari penyakitnya ini sehingga ia mencium baunya, maka hal ini termasuk dalam pengertian yang terkandung dalam hadits di atas.

١٧٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُنْذِرٍ أَبِي يَعْلَى الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: كُنْتُ رَجُلًا

777 Diriwayatkan oleh Muslim (361) (98)

مَذْاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: فِيهِ الْوُضُوءُ.

وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ

178. *Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Jarir telah menceritakan kepada kami dari Al-A'masy dari Mundzir Abi Ya'la Ats-Tsauri dari Muhammad bin Al-Hanafiyyah. Ia berkata, "Ali berkata, "Aku adalah orang yang sering mengeluarkan madzi. Namun aku malu menanyakan masalahku ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka aku menyuruh Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk menanyakan hal ini kepada beliau. Beliau menjawab, "Ia harus berwudhu."*[778]

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Syu'bah dari Al-A'masy.[779]

Syarah Hadits

Muhammad bin Al-Hanafiyyah merupakan putera dari 'Ali bin Abi Thalib, hanya saja ibunya dahulu termasuk tawanan perang dari Bani Hanifah sehingga namanya adalah Muhammad bin Al-Hanafiyyah. Ia termasuk putera terbaik 'Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu* setelah Hasan dan Husein. Dialah orangnya yang bertanya kepada beliau, "Wahai ayahku, siapakah sebaik-baik manusia setelah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?" "Abu Bakar." Jawab 'Ali. Muhammad bertanya lagi, "Kemudian siapa?" 'Ali menjawab, "Umar." Muhammad tidak menanyakan siapakah orang ketiga terbaik setelah Rasulullah. Aku bertanya, "Kemudian ayah?" 'Ali menjawab, "Aku tidak lain hanyalah salah seorang di antara kaum muslimin lainnya."[780]

778 Diriwayatkan oleh Muslim (303) (17)

779 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (I/ 383). Dan diriwayatkan secara maushul oleh Abu Dawud Ath-Thayalisi dalam *Al-Musnad* (104), "Syu'bah telah menyampaikan kepada kami dari Al-A'masy, ia berkata, "Aku mendengar Mundzir Ats-Tsauri menceritakan dari Muhammad bin Al-Hanafiyyah dari 'Ali *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Aku merasa malu untuk bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang madzi disebabkan posisi Fathimah (sebagai puteri beliau –penj). Maka aku menyuruh seorang shahabat menanyakan hal ini kepada beliau. Beliau bersabda, "Ia harus berwudhu." Silahkan melihat *Al-Fath* (I/ 283) dan *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 122)

780 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3671)

Madzi adalah sebuah cairan encer yang keluar tanpa dirasakan oleh seseorang karena syahwat. Kondisi setiap orang tidak sama dengan yang lainnya mengenai madzi ini. Ada yang tidak mengeluarkan madzi sama sekali, ada yang sering mengeluarkan madzi dan ada yang tidak sering mengeluarkan madzi.

Akan tetapi madzi keluar disebabkan oleh syahwat. Adapun orang yang tertimpa penyakit yang dapat menyebabkannya mengeluarkan sesuatu yang kelat seperti madzi namun bukan karena syahwat, maka itu bukanlah madzi. Kendati banyak orang yang menanyakannya dan seolah-olah seperti madzi, namun ia bukanlah madzi. Sebab madzi adalah cairan yang keluar karena ransangan syahwat.

Adapun cairan yang keluar dengan terpancar disertai dengan kenikmatan maka itu disebut mani, ia adalah cairan yang kental dan tidak mengalir, berbeda dengan madzi.

Hukum madzi berada di tengah-tengah antara hukum air kencing dan hukum mani dari sisi dampak dan konsekuensinya. Mani mewajibkan mandi junub, sedangkan madzi hanya mengharuskan mencuci kemaluan (baik laki-laki maupun wanita) serta berwudhu.

Adapun dari sisi menghilangkannya, maka mani tidak wajib dihilangkan. Sebab hukumnya adalah suci. Sedangkan madzi wajib dihilangkan hanya saja ia tidak seperti air kencing. Membersihkannya cukup dengan *an-nadh*, yaitu menuangkan air ke atasnya yang mengenai semuanya tanpa mencuci dan mengeriknya. Sebab madzi termasuk najis *mukhaffafah* (ringan).[781]

Akan tetapi madzi mewajibkan membasuh kemaluan (baik pria maupun wanita)[782], sementara air kencing tidak mewajibkan membasuh kemaluan, hanya harus membasuh bagian yang terkena air ken-

781 Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Apakah cara membersihkan madzi cukup dengan memercikkan air saja, baik yang terkena adalah badan atau pakaian?"
Beliau menjawab, "Benar, cara membersihkannya cukup dengan memercikkan air saja, baik yang terkena adalah badan atau pakaian."

782 Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Dapatkah kita katakan bahwa hikmah dibasuhnya kemaluan adalah karena madzi adalah najis?"
Beliau menjawab, "Tidak, kita tidak dapat mengatakan demikian. Sebab hikmah dari membasuh kemaluan bukan semata-mata disebabkan statusnya yang najis. Karena jika demikian alasannya, maka membasuh ujung kemaluan saja sudah cukup, tanpa harus membasuh semuanya. Hanya saja para ulama mengatakan bahwa di antara faidah membasuh kemaluan dari sisi medis ialah membasuhnya dapat mengempiskan urat-urat sehingga madzi menjadi kering dan boleh jadi berhenti."

cing saja yaitu ujung kemaluan laki-laki. Adakalanya sampai mengenai seluruh *hasyafah* (pucuk zakar) atau terkadang batang zakar. Namun yang wajib adalah membasuh apa yang dikenai oleh air seni saja.

Penulis mencantumkan hadits ini untuk ia jadikan sebagi dalil bahwa apa yang keluar dari salah satu jalan (*qubul* atau *dubur*) dapat membatalkan wudhu berdasarkan sabda beliau, "Ia harus berwudhu."

Hadits di atas memiliki sejumlah faedah. Di antaranya ialah perasaan malu. Sesungguhnya apabila perasaan malu termasuk perkara yang tidak menghalangi seseorang dari kewajibannya untuk bertanya maka perasaan malu tersebut tidaklah tercela. Namun apakah perasaan malu yang melanda 'Ali dalam masalah ini menghalanginya untuk bertanya?

Jawabnya tidak, sebab ia menyuruh Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk menanyakan masalahnya.

Faidah lainnya dari hadits ini, yaitu diperbolehkannya mewakilkan orang lain untuk meminta fatwa, hanya saja kamu harus waspada jangan sampai mewakilkannya kepada orang yang tidak memahami permasalahan dan jawabannya. Tujuannya adalah agar ia tidak keliru dalam bertanya atau keliru dalam menyampaikan jawaban. Oleh sebab itu, dalam perkara meminta fatwa, tidak boleh melimpahkan mandat untuk bertanya kecuali kepada orang yang kamu percayai keilmuwannya, agamanya serta amanahnya.

Hadits di atas juga mengandung faidah wajibnya menerima khabar (hadits) Ahad dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan agama.[783] Faidah ini diambil dari perbuatan 'Ali *Radhiyallahu Anhu* yang menugaskan Al-Miqdad bin Al-Aswad, dan tidaklah beliau menugaskannya kecuali untuk menerima informasi yang disampaikannya. Selain itu kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya membatasi hanya pada satu orang mufti saja[784] dan pemberian fatwa merupakan sebuah khabar.

783 Syaikh Al-Albani telah menulis sebuah risalah yang berjudul *Al-Hadits Hujjah bi Nafsihi fi Al-'Aqa'id wa Al-Ahkam*. Dalam risalah tersebut beliau *Rahimahullah* paparkan kehujjahan khabar Ahad, baik dalam perkara-perkara akidah maupun segala perkara hukum praktis.

784 Silahkan melihat *Al-Ahkam karya Al-Amadi* (IV/ 243) dan *Kasysyaf Al-Qina'* (VI/ 308)

١٧٩. حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثْمَانُ: يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ. قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ.

179. *Sa'ad bin Hafsh telah menceritakan kepada kami, Syaibah telah menceritakan kepada kami dari Yahya dari Abu Salamah bahwa 'Atha` bin Yasar mengabarkan kepadanya bahwa Zaid bin Khalid mengabarkan kepadanya bahwa ia pernah bertanya kepada 'Utsman Radhiyallahu Anhu. Aku berkata, "Bagaimana pendapat Anda tentang orang yang melakukan jima' namun tidak mengeluarkan mani?" 'Utsman menjawab, "Dia hanya perlu berwudhu sebagaimana ia berwudhu untuk shalat dan membasuh kemaluannya." 'Utsman berkata, "Aku mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Lalu aku (Zaid bin Khalid) bertanya kepada 'Ali, Az-Zubair, Thalhah, dan Ubay bin Ka'b Radhiyallahu Anhum tentang masalah ini juga. Ternyata mereka memerintahkan untuk melakukan hal yang sama."*[785]

١٨٠. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قُحِطْتَ فَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ.

تَابَعَهُ وَهْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَلَمْ يَقُلْ غُنْدَرٌ وَيَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ الْوُضُوءُ

785 Diriwayatkan oleh Muslim (347) (86)

180. *Ishaq telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "An-Nadhr telah me-ngabarkan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah mengabarkan kepada kami dari Al-Hakam, dari Dzakwan Abi Shalih dari Abu Sa'id Al-Khud-ri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus seseorang untuk menemui salah seorang shahabat Anshar. Tidak berapa lama orang ini pun muncul dalam keadaan kepalanya meneteskan air. Melihat hal ini Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Boleh jadi kami telah membuatmu terburu-buru." Ia menjawab, "Benar." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila engkau dibuat tergesa-gesa atau tertahan maka yang harus engkau lakukan adalah berwudhu."*[786]

Wahab juga meriwayatkan hadits yang senada dengan hal ini. Ia berkata, "Syu'bah telah menceritakan kepada kami."[787] *Abu 'Abdillah berkata, "Dalam riwayat Syu'bah, Ghundar dan Yahya tidak mengatakan, "Kamu harus berwudhu."*[788]

Syarah Hadits

Riwayat ini juga mengandung dalil yang mendukung apa yang telah kita sebutkan di awal bahwa tidak ada yang membatalkan wudhu kecuali apa yang keluar dari kedua jalan. Akan tetapi hadits yang diriwayatkan oleh Utsman *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang orang yang melakukan jima' namun tidak sampai mengeluarkan mani, dan di dalam hadits tersebut dinyatakan bahwa

786 Diriwayatkan oleh Muslim (345) (83)

787 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* sebagaimana yang tercantum dalam *Al-Fath* (I/ 284) dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Al-'Abbas As-Sarraj dalam *Al-Musnad*-nya dari Ziyad bin Ayyub. Silahkan melihat juga *Al-Fath* (I/ 284) dan *At-Taghliq* (II/ 122- 123)

788 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* sebagaimana yang tercantum dalam *Al-Fath* (I/ 284). Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (I/ 285), "Perkataan Abu 'Abdillah (Al-Bukhari) وَلَمْ يَقُلْ غُنْدَرٌ وَيَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ الْوُضُوءُ maksudnya Ghundar –ia adalah Muhammad bin Ja'far- dan Yahya –ia adalah putera Sa'id Al-Qaththan- meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah dengan sanad dan matan ini, hanya saja keduanya tidak mengatakan, "Ia harus berwudhu." Adapun riwayat Yahya, sebagaimana yang Al-Bukhari katakan, maka ia diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam *Al-Musnad* beliau dengan redaksi, "Kamu tidak wajib mandi, yang wajib kamu lakukan adalah berwudhu." Dan seperti ini jugalah Muslim, Ibnu Majah, Al-Isma'ili dan Abu Nu'aim meriwayatkannya dengan berbagai jalurnya. Begitu pula yang disebutkan oleh shahabat-shahabat Syu'bah seperti Abu Dawud Ath-Thayalisi. Sepertinya beberapa orang syaikh Al-Bukhari menceritakannya kepadanya dari Yahya dan Ghundar secara bersamaan. Lalu Al-Bukhari mencantumkannya dengan redaksi Yahya.

ia mengatakan harus membersihkan kemaluannya dan berwudhu sebagaimana ia berwudhu untuk shalat. 'Utsman juga mengatakan bahwa ia mendengarnya dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Perkataan ini *marfu'*, bukan merupakan pendapat 'Utsman. Namun hukum yang terkandung dalam hadits ini *mansukh* dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

"Apabila (salah seorang di antara kalian) duduk di antara empat anggota tubuh wanita lalu menyetubuhinya, maka telah wajib mandi."[789]

Dalam riwayat Muslim disebutkan, وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ *"Walaupun ia tidak mengeluarkan mani."* Dengan demikian, hukum yang terkandung dalam hadits sebelumnya telah *mansukh*.

Hadits di atas juga mengandung dalil wajibnya membersihkan kemaluan (laki-laki) karena telah melakukan jima', berdasarkan perkataannya, "Beliau berwudhu dan membersihkan kemaluannya." Hal ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, yaitu air mani wanita suci atau najis?

Yang berpendapat najis, berarti ia mewajibkan orang yang telah melakukan jima' untuk membasuh (membersihkan) kemaluannya meskipun tidak mengeluarkan mani.

Sedangkan yang berpendapat suci, maka ia tidak mewajibkan membasuh (membersihkan) kemaluannya, sebab kemaluannya telah bertemu dengan sesuatu yang suci.[790]

789 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (291) dan Muslim (348) (87)

790 Silahkan melihat *Asy-Syarh Al-Kabir* (I/ 153), *Al-Furu'* (I/ 248) dan *Al-Inshaf* (I/ 341)

Syaikh Al-Utsaimin ditanya, "Apakah faidah dari perselisihan pendapat para ulama tentang kesucian cairan lembab yang keluar dari kemaluan wanita jika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memerintahkan seorang lelaki untuk mandi karena telah menyetubuhi wanita?"

Beliau menjawab, "Faidah perbedaan pendapat para ulama (dalam masalah ini) ialah sekiranya seorang suami menyetubuhi isterinya lalu mengeluarkan kemaluannya tanpa mengeluarkan mani, maka apabila kita katakan bahwa cairan yang keluar dari kemaluan isteri adalah najis, maka sang suami harus membasuh kemaluannya dan ia harus membasuh badan atau pakaian yang dikotorinya. Sekiranya kita katakan bahwa cairan tersebut suci, tentunya sang suami tidak harus membasuh kemaluannya, kecuali membasuh dari hadats, dan tentunya tidak membuat pakaian maupun badannya bernajis. Maka perbedaan di antara kedua pendapat ini jelas sekali.

Hadits kedua –yaitu hadits Abu Sa'id- mengandung faedah permintaan maaf dari orang yang lebih tua kepada yang lebih muda. Berdasarkan perkataan Nabi, "Boleh jadi kami telah membuatmu terburu-buru."

Faidah lainnya adalah ketegasan para shahabat *Radhiyallahu Anhum*, karena shahabat ini mengatakan, "Ya, benar." Ia tidak mengatakan, "Tidak. Bukan masalah besar. Anda semua tidak membuatku terburu-buru." Ucapan 'tidak' inilah yang kita lakukan pada masa sekarang ini. Kita tidak memiliki ketegasan seperti ketegasan shahabat ini. Akibatnya jika ada orang yang mengetuk pintu rumahmu, lalu kamu keluar dalam keadaan masih mengunyah kurma atau daging, kemudian ia berkata kepadamu, "Mungkin kami mengganggu waktu makanmu." Maka kamu menjawab, "Ah tidak, selamanya kamu tidak mengganggu." Dan kamu bangkit sementara makanan ada di dalam mulutmu.

Yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim adalah berkata tegas dengan mengatakan, "Benar, kamu mengganggu waktu makanku. Tetapi tidak masalah."

Adapun dengan mengatakan, "Ah tidak, selamanya kamu tidak mengganggu." Bagaimana ia bisa mengatakan hal seperti ini?

Intinya adalah para shahabat memiliki sikap yang tegas untuk mengatakan sesuatu, baik yang mereka ucapkan itu menentang mereka atau mendukung mereka.

Kami pernah mendapat informasi tentang dua orang penduduk negeri ini yang kembali dari menunaikan ibadah haji. Peristiwa ini sudah lama terjadi. Dahulu perjalanan untuk menunaikan ibadah haji begitu melelahkan, sebab mereka berangkat dengan mengendarai unta. Ketika mereka kembali, masyarakat pun memberikan ucapan selamat, sebagaimana tradisi yang berlaku. Beberapa orang di antara mereka bertanya kepada salah satunya, "Apakah kalian merasa kesusahan?" Ia menjawab, "Alhamdulillah, kami tidak merasa kesusahan." Lalu teman yang menyertainya menimpali, "Ya, demi Allah wahai Saudaraku! Kita memang merasakan kesusahan. Namun pahalanya lebih besar."

Teman yang menyertai orang ini lebih tegas. Oleh sebab itu, hendaklah kamu katakan kejadian yang sebenarnya, dan mintalah maaf kepadanya jika perlu!

Perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Apabila kamu dibuat tergesa-gesa atau tertahan." Kata أُعْجِلْ maksudnya seseorang telah

membuatmu tergesa-gesa sehingga kamu menghentikan hubungan intimmu sebelum mengeluarkan mani.

Sedangkan kata فُحِطْتَ maksudnya adalah tertahannya mani untuk keluar, boleh jadi karena malas atau sebab lainnya. Kata tersebut terambil dari ungkapan فَحَطَتِ السَّمَاءُ أَوْ فُحِطَتْ artinya air hujan tertahan dari langit.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Maka yang harus engkau lakukan adalah berwudhu." Kami telah menyebutkan kepada kamu bahwa hal ini berlaku sebelum di*mansukh*. Kemudian hal ini di*mansukh*, dan seorang suami harus mandi wajib setelah ia menggauli isterinya, baik mengeluarkan sperma atau tidak. Begitu juga halnya dengan isterinya harus mandi wajib.

35

بَاب الرَّجُلُ يُوَضِّئُ صَاحِبَهُ

Bab Orang yang Mewudhukan Temannya

١٨١. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ عَدَلَ إِلَى الشِّعْبِ فَقَضَى حَاجَتَهُ. قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَتُصَلِّي؟ فَقَالَ: الْمُصَلَّى أَمَامَكَ.

181. *Muhammad bin Salam telah menceritakan kepadaku, ia berkata, "Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami dari Yahya dari Musa bin 'Uqbah dari Kuraib, maula Ibnu 'Abbas, dari Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika bertolak dari Arafah beliau berjalan ke arah jalan perbukitan lalu menunaikan hajatnya. Usamah bin Zaid menceritakan, "Lalu aku menuangkan air untuk beliau, dan beliau berwudhu." Aku bertanya, "Apakah Anda hendak mengerjakan shalat?" Beliau menjawab, "Tempat shalat berada di depanmu."*[791]

١٨٢. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ

791 Diriwayatkan oleh Muslim (1280, 266)

شُعْبَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ وَأَنَّ مُغِيرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

182. *'Amr bin 'Ali telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "'Abdul Wahab telah menceritakan kepada kami, "Aku mendengar Yahya bin Sa'id berkata, "Sa'ad bin Ibrahim telah mengabarkan kepadaku bahwa Nafi' bin Jubair bin Muth'im telah mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengar 'Urwah bin Al-Mughirah bin Syu'bah menceritakan dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Ia menuturkan bahwa suatu ketika ia bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam sebuah perjalanan. Di tengah perjalanan beliau pergi menepi untuk menunaikan hajatnya. Mughirah menuangkan air untuknya dan beliau pun berwudhu. Beliau membasuh wajahnya, membasuh kedua tangannya, mengusap kepalanya serta mengusap kedua khuf-nya."*[792]

Syarah Hadits

Penulis mencantumkan bab ini sebagai judul, namun ia lebih khusus dari dalil, sebab judulnya yaitu bab orang yang mewudhukan temannya. Sementara dalilnya hanya menunjukkan penuangan air untuk orang yang berwudhu. Ada semacam ketidakselarasan antara judul bab dengan dalil yang dikemukakannya. Sebab pengertian *yuwadhdhi`u shahibahu* adalah menjalankan wudhu temannya. Yaitu ia yang mengambilkan air dengan tangannya lalu membasuh wajah temannya, ia mengambil air dengan tangannya lalu membasuh kedua tangan temannya, ia mengambil air dengan tangannya lalu mengusap kepala temannya, ia mengambi air dengan kedua tangannya lalu membasuh kedua kaki temannya. Sedangkan tarjamah beliau lebih khusus dari dalil yang disebutkannya.

Namun, sepertinya Al-Bukhari hendak menganalogikan, atau ada hadits lain yang menunjukkan makna tersebut hanya saja tidak berdasarkan syaratnya.

Al-Hafizh berkata dalam *Fath Al-Bari* (I/ 285), "Perkataan Al-Bukhari, "Bab orang yang menjalankan wudhu temannya." Maksudnya bagaimana hukumnya?

792 Diriwayatkan oleh Muslim (274) (75)

Perkataannya, "Ibnu Salam." Ia adalah Muhammad sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Karimah. Sementara Yahya adalah putera Sa'id Al-Anshari. Dalam sanad ini terdapat riwayat beberapa tingkatan generasi. Sebab Yahya dan Musa bin 'Uqbah merupakan dua orang Tabi'in kecil dari penduduk Madinah, sedangkan Kuraib yang merupakan maula Ibnu 'Abbas termasuk Tabi'in pertengahan. Dengan demikian dalam sanad ini disebutkan tiga orang Tabi'in sekaligus.

Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan sebagian dari pembahasan hadits ini dalam bab menyempurnakan wudhu. Dan sebagiannya lagi akan disebutkan dalam kitab haji. Menurut Ibnu Munayyir pada beberapa judul, Al-Bukhari dalam masalah ini merasa ragu. Ia menyebutkan Ibnu 'Abbas dari Usamah padahal ia bukan berasal dari riwayat Ibnu 'Abbas, melainkan dari riwayat Kuraib maula Ibnu 'Abbas.

Perkataannya أَصُبُّ dengan mentasydidkan huruf *ba`* dan *maf'ul bih*-nya dibuang, yaitu air.

Perkataannya وَيَتَوَضَّأُ maksudnya 'dan beliau berwudhu. Penulis menjadikan hadits ini sebagai dalil tentang (bolehnya) meminta bantuan dalam berwudhu. Namun pihak yang menganggap bahwa kemakruhan meminta bantuan dalam berwudhu itu dikhususkan dengan tidak adanya kesulitan atau keperluan secara umum. Mereka tidak bisa menjadikan hadits Usamah di atas sebagai dalil. Karena Usamah saat itu sedang dalam kondisi safar, demikian pula halnya dengan hadits Al-Mughirah yang disebutkan.

Ibnu Al-Munayyir berkata, "Al-Bukhari menganalogikan orang yang menjalankan wudhu orang lain dengan menuangkan air kepadanya, karena sama-sama mengandung pengertian memberikan bantuan dalam berwudhu."

Aku (Al-Hafizh) berkata, "Perbedaan di antara keduanya amat jelas. Al-Bukhari tidak menyebutkan secara jelas pembolehan atau pelarangan perbuatan tersebut. Sebagaimana yang biasa dilakukannya terhadap sejumlah masalah yang memiliki berbagai kemungkinan."

An-Nawawi berkata, "Meminta bantuan ada tiga macam: Menghadirkan air, dan hal ini tidak dimakruhkan sama sekali."

Aku (Al-Hafizh) katakan, "Namun yang paling utama adalah sebaliknya (tidak menghadirkan air)."

An-Nawawi berkata, "Kedua, orang lain yang menjalankan pembasuhan. Ini makruh hukumnya, kecuali karena suatu kebutuhan. Ketiga, menuangkan. Dalam hal ini ada dua sisi (hukum). Pertama makruh dan kedua menyelisihi yang lebih utama."

Penjelasan beliau ini masih perlu ditelaah kembali. Sebab jika telah shahih bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukannya, maka perbuatan beliau tersebut tidak menyelisihi yang lebih utama. Juga bisa dibantah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kadangkala melakukannya untuk menjelaskan bahwa hal tersebut boleh dilakukan. Tidak mungkin beliau melakukan perbuatan yang menyelisihi perkara yang lebih utama. Lain halnya dengan orang selain beliau.

Al-Kirmani berkata, "Kalaulah memang yang lebih utama adalah meninggalkannya, lantas bagaimana mungkin kemakruhannya menjadi persoalan yang diperselisihkan?"

Juga bisa dijawab bahwa setiap (perkara) yang makruh dilakukan, sudah pasti hal itu menyelisihi perkara yang lebih utama, bukan sebaliknya. Sebab kata makruh dipergunakan untuk menunjukkan makna keharaman. Berbeda halnya dengan hukum lainnya."

Intinya, mengkiyaskan 'wudhu yang dijalankan orang lain' kepada 'menuangkan air wudhu untuk orang lain' adalah tidak jelas. Sebab pengkiyasan gerakan-gerakan praktis hanya untuk orang lain bukan untuk orang yang berwudhu.

Adapun mengenai menuangkan air, maka gerakan-gerakan dalam ibadah (wudhu) ini dilakukan oleh orang yang berwudhu. Dengan demikian, ada perbedaan di antara keduanya. Oleh sebab itu jika dikatakan bahwa makruh hukumnya menjalankan wudhu orang lain kecuali karena suatu keperluan, niscaya perkataan ini bisa diterima. Dan menuangkan air wudhu untuk orang lain tidak makruh hukumnya. Sebab perbuatan tersebut telah shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Adapun mendekatkan air maka sudah jelas bahwa hukumnya dalam masalah ini adalah tidak makruh. Namun tidak bisa dikatakan bahwa tidak mendekatkan air merupakan perbuatan yang lebih utama, kecuali jika seseorang khawatir temannya yang telah mendekatkan air wudhu kepadanya itu akan mengungkit-ungkit perbuatannya. Maka dalam hal ini bisa dikatakan bahwa yang lebih utama adalah kamu menjalankan wudhu untuk dirimu sendiri dan melayani dirimu sendiri.

Ketika mengomentari hadits Al-Mughirah di atas, Ibnu Hajar berkata dalam *Al-Fath* (I/ 286), "Tujuan beliau (Al-Bukhari) mencantumkan hadits Al-Mughirah ini adalah menjadikannya sebagai dalil (diperbolehkannya) meminta bantuan dalam berwudhu. Ibnu Baththal berkata, "Perbuatan ini (menjalankan wudhu orang lain –penj.) termasuk upaya pendekatan diri kepada Allah yang boleh dilakukan oleh seorang muslim untuk orang lain. Namun tidak demikian halnya dengan shalat."

Pendapat ini tidak benar, karena ia tidak berwudhu dari saya, tetapi menjalankan wudhu saya. Wudhu dan mandi itu untuk orang yang ditolong bukan untuk yang menolong. Maka bagaimana mungkin dikatakan bahwa ia melakukannya untuk orang lain?

Oleh sebab itu, jika Ibnu Baththal mengatakan 'mengerjakannya pada orang lain', maka itu lebih jelas. Karena orang ini berwudhu akan tetapi pada orang lain, bukan pada dirinya sendiri.

Kemudian Ibnu Hajar berkata pada tempat yang sama, "Al-Bukhari menjadikan hadits perbuatan menuangkan air shahabat untuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika berwudhu sebagai dalil bolehnya seseorang menjalankan wudhu orang lain. Karena orang yang berwudhu harus menciduk air untuk anggota-anggota wudhunya dan bolehnya ia membantu menuangkan air wudhu kepada orang lain, sementara menciduk air merupakan sebagian amalan wudhu, maka tentunya diperbolehkan pula pada amalan-amalan wudhu lainnya.

Namun Ibnu Al-Munayyir mengkritik pendapat ini dengan mengatakan bahwa menciduk air termasuk sarana, tidak termasuk tujuan. Apabila ia telah menciduk air baru kemudian berniat untuk berwudhu maka itu sah. Kalau menciduk merupakan amalan yang tersendiri, sesungguhnya ia telah mendahului niat[793] dan ini tidak sah."

Kesimpulannya, membedakan antara menolong menuangkan air dengan menolong menjalankan wudhu orang lain untuk membasuh anggota bersuci, inilah perbedaan yang sebelumnya telah kami kemukakan.

Kedua hadits di atas merupakan dalil bahwa hukum membantu menuangkan air adalah tidak makruh, apalagi menghadirkan air.

Adapun menjalankan wudhu orang lain, maka di dalam kedua hadits di atas tidak ada dalil yang menunjukkannya. Memang benar,

793 Syaikh Ibnu Baz berkata dalam hasyiyah beliau terhadap *Al-Fath*, "Yang benar adalah 'niscaya ia telah mendahulukannya dengan niat'. Perhatikanlah baik-baik!

dianjurkan untuk tidak meminta bantuan sama sekali. Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far Ath-Thabari dari Ibnu Umar yang berkata, "Aku tidak perduli siapa yang membantu bersuciku, rukukku dan sujudku." Maka hadits ini dibawakan kepada pengertian membantu menjalankan wudhu dengan menyiramkan, dengan dalil yang juga diriwayatkan oleh Ath-Thabari dan yang lainnya dari Mujahid bahwa ia menuangkan air untuk Ibnu Umar saat ia membasuh kedua kakinya.

Dalam Al-Mustadrak, Al-Hakim meriwayatkan hadits Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz bahwasanya ia berkata, "Aku datang menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sambil membawa air wudhu. Lalu beliau berkata, "Tuangkanlah!" Maka aku pun menuangkannya untuk beliau. Hadits ini merupakan dalil yang lebih tegas dari kedua hadits di atas tentang ketidakmakruhannya. Sebab hal itu dilakukan ketika mukim (tidak safar) dan disebutkan dengan *shighat thalab*, akan tetapi bukan berdasarkan syarat penulis (Al-Bukhari). *Wallahu 'Alam*." Demikian penjelasan Ibnu Hajar.

Intinya bahwa persoalannya adalah –sebagaimana yang telah kamu ketahui- hadits Al-Mughirah *Radhiyallahu Anhu* dan hadits Usamah tidak mengandung dalil bahwa seseorang boleh menjalankan wudhu orang lain. Yang diperbolehkan adalah menuangkan air saja.

Sebagaimana yang disebutkan An-Nawawi, permasalah ini memiliki tiga tingkatan.

- Pertama, mendekatkan air.
- Kedua, menuangkannya.
- Ketiga, menjalankan wudhu.[794]

Namun bila ada yang bertanya, "Jika ada seorang anak meminta ayahnya agar ia yang membasuh kedua kaki ayahnya, apakah kita bisa mengatakan bahwa dalam kondisi ini si ayah sebaiknya menyenangkan hati anaknya dan mengizinkannya membasuh kedua kakinya, sebab sebagian anak ada yang melakukan hal ini dan boleh jadi ada yang mencium telapak kaki ayahnya yang paling bawah sebagaimana yang kita dengar dari sejumlah masyarakat; maka apakah dalam kondisi seperti ini bila si ayah menerima dan mengizinkan anaknya untuk membasuh kedua kakinya, kemakruhan itu akan hilang karena telah menyenangkan hati anaknya?

794 Silahkan melihat *Syarah Shahih Muslim* karya Imam An-Nawawi (II/ 173)

Jawab: zahirnya ya dan hal itu tidak salah. Adapun tanpa ada keperluan dan kemaslahatan maka tidak seharusnya seseorang mengizinkan orang lain menjalankan wudhunya.

Hadits Usamah juga mengandung dalil diperbolehkannya berwudhu ringan, karena Usamah menyebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwudhu namun tidak menyempurnakakannya.

Hadits tersebut juga mengandung faidah tidak mengapa seseorang berwudhu dengan wudhu yang tidak sempurna hingga waktu shalat masuk kemudian berwudhu dengan wudhu yang sempurna. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika sampai di Muzdalifah maka beliau berwudhu dengan wudhu yang sempurna, berbeda dengan ketika beliau berada di jalan.[795]

Kelihatannya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* senang bila dirinya dalam keadaan berwudhu, hanya saja ketika berada di jalan beliau tidak menyempurnakannya, sebab keadaannya menuntut untuk segera melanjutkan perjalanan. Apakah orang yang sedang melaksanakan haji disunnahkan pergi ke *asy-syi'b* (jalan perbukitan), buang air kecil, dan berwudhu karena ingin meniru Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?

Pendapat yang benar tidak disunnatkan. Dahulu Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* pernah melakukannya. Ia menyelusuri tempat-tempat di mana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah buang air kecil di situ, lalu ia buang air kecil di tempat tersebut dan berwudhu. Namun Syaikhul Islam *Rahimahullah* menerangkan, "Pada dasarnya hal ini tidak disepakati oleh para shahabat karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukannya secara kebetulan, artinya[796] bertepatan dengan keadaan beliau yang perlu membatalkan wudhu di tempat itu, atau perlu membuang hajat. Saya kurang sependapat dengan ungkapan 'membatalkan wudhu. Sebab para ahli fikih mengatakan, "Yang lebih utama adalah mengatakan 'saya buang air kecil', bukan 'saya membatalkan wudhu.[797]

795 Syaikh Al-Utsaimin ditanya, "Bagaimana menanggapi perkataan ulama bahwa tidak disyariatkan memperbaharui wudhu kecuali jika telah dipisah antara dua wudhu dengan shalat?"
Beliau menjawab, "Perkataan ini benar, harus memperbaharui wudhu setelah melakukan satu shalat. Akan tetapi wudhu pertama yang dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sepertinya beliau tidak bermaksud berwudhu untuk mengerjakan shalat. Oleh sebab itu beliau berwudhu ringan dan tidak menyempurnakannya."

796 Silahkan melihat *Majmu' Al-Fatawa* (X/ 409- 411)

797 *Al-Furu'* (I/ 87), *Kasysyaf Al-Qina'* (I/ 65) dan silahkan melihat syarah *Bulughul Maram* Syaikh Al-Utsaimin.

36

بَاب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ

وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: لاَ بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ وَبِكَتْبِ الرِّسَالَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: إِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ إِزَارٌ فَسَلِّمْ وَإِلاَّ فَلاَ تُسَلِّمْ

Bab Membaca Al-Qur`an Setelah Berhadats dan Selainnya
Manshur mengatakna dari Ibrahim, "Tidak mengapa membaca Al-Qur`an di dalam kamar mandi, dan tidak mengapa menulis surat dalam keadaan tidak memiliki wudhu."
Hammad menyebutkan dari Ibrahim, "Apabila mereka mengenakan kain sarung maka ucapkanlah salam, kalau tidak maka jangan ucapkan salam!"

Perkataan penulis, "Bab Membaca Al-Qur`an setelah Berhadats dan Selainnya." Maksudnya, boleh membaca Al-Qur`an setelah berhadats atau dalam keadaan selain berhadats.[798]

Zhahir perkataan Al-Bukhari menunjukkan diperbolehkan orang yang dalam keadaan junub untuk membaca Al-Qur`an, sebab hadats mencakup hadats kecil dan besar. Hal ini berdasarkan bahwa hadits-

798 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (I/ 286). Dan diriwayatkan secara *maushul* oleh 'Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* (I/ 344), "Ats-Tsauri telah memberitahukan kepada kami dari Manshur, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ibrahim, apakah seseorang boleh menulis surat dalam keadaan tidak memiliki wudhu?" Ia menjawab, "Ya, boleh."
Hadits ini juga diriwayatkan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur dalam As-Sunan, "Abu 'Awanah telah memberitahukan kepada kami dari Manshur dari Ibrahim ia berkata, "Tidak mengapa membaca Al-Qur`an di dalam kamar mandi."
Silahkan melihat juga *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 125) dan *Al-Fath* (I/ 287)

hadits yang menyinggung masalah tersebut tidak menunjukkan pengharaman, atau hadits-hadits tersebut tidak shahih.[799]

Terjadi perbedaan sikap di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada yang berpendapat bahwa semua hadits yang menunjukan larangan membaca Al-Qur`an dalam keadaan junub adalah hadits *dha'if*.

Sebagian mereka berpendapat bahwa hadits-hadits itu tidak mengandung pengharaman yang tegas terhadap orang junub yang membaca Al-Qur`an, sebab hadits yang paling baik (layak dijadikan hujjah –penj.) mengenai persoalan ini adalah hadits 'Ali yang menyebutkan, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membacakan Al-Qur`an kepada kami selama kami tidak dalam keadaan junub.[800] Dalam salah satu redaksi disebutkan, "Selama beliau tidak dalam keadaan junub."[801]

799 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (I/ 286). Dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Ats-Tsauri dalam *Al-Jami'* dari Hammad. Dan Hammad adalah putera Abi Sulaiman. Silahkan melihat *At-Taghliq* (II/ 125- 126)

800 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (146) dan beliau mengatakan hadits ini hasan shahih. Namun Syaikh Ahmad Syakir dalam tahqiqnya terhadap *Sunan At-Tirmidzi* beliau melakukan ralat pada lafazh تَكُنْ . Beliau menyebutkan bahwa lafazh ini keliru, yang benar adalah يَكُنْ

801 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* beliau (I/ 83, 134) (627, 1123), An-Nasa`i (265) dan Ibnu Majah (105). Hadits ini memiliki cacat pada 'Abdullah bin Salimah –huruf *lam* dibaca *kasrah*- sebab ia telah berubah, dan ia meriwayatkan hadits ini setelah memasuki usia tua.
Namun hadits ini telah dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Dalam kitabnya *At-Talkhish* (I/ 139) Al-Hafizh menyebutkan bahwa Ibnu As-Sakan, 'Abdul Haq dan Al-Baghawi telah menshahihkannya, sedangkan Syu'bah menghasankannya.
Sementara itu dalam tahqiq *Al-Musnad* Syaikh Syu'aib berkata, "Secara makna hadits 'Abdullah bin Salimah ini memiliki *mutaba'ah* dari 'Ali *Radhiyallahu Anhu*. Ahmad (I/ 110) (872) dan Abu Ya'la (365) meriwayatkan dari jalur 'A`idz bin Hubaib dari 'Amir bin As-Simth dari Abu Al-Gharif, ia berkata, "Suatu ketika dibawakan air wudhu ke hadapan 'Ali, lalu ia berkumur-kumur..." Kemudian 'Ali berkata, "Beginilah aku melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kemudian beliau membacakan ayat dari Al-Qur`an. Selanjutnya beliau bersabda, "Bacaan ini untuk orang yang tidak sedang dalam keadaan junub. Adapun orang yang sedang junub maka tidak boleh. Tidak satu ayat pun." *Sanad* hadits ini *hasan*. Ibnu Ma'in dan Ibnu Hibban menganggap 'A`idz bin Hubaib sebagai periwayat hadits yang tsiqah. Ahmad juga menyebutkan demikian, ia memberikan pujian kepadanya dengan mengatakan, "Beliau merupakan seorang syaikh yang mulia lagi berilmu, tidak mengapa kita mendengar darinya."
Sedangkan 'Amir bin As-Simth dianggap sebagai periwayat yang *tsiqah* oleh Yahya bin Sa'id Al-Qaththan dan An-Nasa`i. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam kitab *Ats-Tsiqat*. Ibnu M'in Shalih berkata,"Abu Al-Gharif adalah 'Ubaidillah bin Khalifah Al-Hamdani Al-Marawi. Sejumlah periwayat hadits meriwayatkan

Ini tidak menunjukkan bahwa hukum membaca Al-Qur`an dalam keadaan junub adalah haram, kecuali dari sisi yang sangat jauh, sehingga dapat dikatakan, "Mengajarkan Al-Qur`an hukumnya wajib, dan perkara yang wajib tidak boleh ditinggalkan kecuali demi perkara yang wajib lainnya." Apabila dinyatakan demikian maka tegaklah dalil yang menunjukkan bahwa orang yang dalam keadaan junub tidak diperbolehkan membaca Al-Qur`an.

Masalah ini menjadi perselisihan para ulama[802], berbeda halnya dengan hukum menyentuh mushaf Al-Qur`an (bagi orang yang junub – penj.), sebab menyentuh mushaf Al-Qur`an memiliki hukum tersendiri. Para ulama pun berbeda pendapat mengenai hukum menyentuh mushaf Al-Qur`an dalam kondisi tidak suci.[803]

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa mushaf Al-Qur`an hanya boleh disentuh oleh orang yang suci berdasarkan hadits 'Amr bin Hazm yang masyhur. Di dalamnya disebutkan,

أَلاَ لاَ يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ

"Tidak ada yang boleh menyentuh Al-Qur`an kecuali orang yang suci."[804]

darinya. Ibnu Hibban juga menyebutkan namanya dalam *Ats-Tsiqat* bahwa ia termasuk petugas keamanan pada masa khalifah 'Ali *Radhiyallahu Anhu*.
Hadits lainnya yang juga diriwayatkan berkaitan dengan pengharaman bacaan Al-Qur`an bagi orang yang dalam keadaan junub adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid Al-Qasim bin Salam dalam *Fadha`il Al-Qur`an*, "Abu Mu'awiyah telah menyampaikan kepada kami dari Al-A'masy dari Sufyan bin Maslamah dari 'Ubaidah As-Salmani dari Umar bahwa ia memakruhkan orang yang dalam keadaan junub membaca satu ayat dari Al-Qur`an."
Ibnu Katsir berkata dalam *Musnad Umar*, "Sanad hadits ini shahih. Dan kata makruh di kalangan Salaf memiliki pengertian haram."

802 Silahkan melihat *Al-Mubdi'* (I/ 187), *Manar As-Sabil* (I/ 44), *Al-Kafi* (I/ 58), *Kasysyaf Al-Qina'* (I/ 147), *Al-Mughni* (I/ 199, 200), *Al-Mausu'ah* (II/ 108, 109), *Al-Muhadzdzab* (I/ 30), *Al-Majmu'* (II/ 176) dan *Hasyiyah Ibni 'Abidin* (I/ 248)

803 Silahkan melihat *Ahkam Al-Qur`an* karya Al-Jashshash (III/ 416), *Ahkam Al-Qur`an* karya Ibnu Al-'Arabi (IV/ 1738), *Ahkam Al-Qur`an* karya Al-Qurthubi (XVII/ 225), *Al-Muhalla* (I/ 83), *Al-Majmu'* (II/ 67), *Majmu' Al-Fatawa* (XXI/ 266), *I'lam Al-Muwaqqi'in* (I/ 225), *Al-Mubdi'* (I/ 207) serta *Nail Al-Authar* (I/ 207)

804 Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* (I/ 322) dan *Al-Ausath* (I/ 5), Ad-Daruquthni (I/ 122), Al-Hakim (I/ 395), Ad-Darimi (II/ 161) secara ringkas dan Ibnu Hibban (793/ *Mawarid*) secara panjang lebar.
Syaikhul Islam *Rahimahullah* berkata dalam *Majmu' Al-Fatawa* (XVII/ 12), "Tidak diragukan lagi bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menuliskannya untuknya."
Beliau *Rahimahullah* juga berkata dalam *Majmu' Al-Fatawa* (XXI/ 226), "Imam Ahmad berkata, "Tidak diragukan lagi bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menuliskannya untuknya."

Meskipun hadits ini dha'if dari sisi *sanad*-nya, akan tetapi para ulama menguatkannya disebabkan kemasyhurannya dan diamalkannya. Mereka berkata, "Sesungguhnya hadits *mursal* jika populer dan diamalkan kaum muslimin, maka menunjukkan bahwa hadits tersebut shahih."

Namun para ulama yang menshahihkan hadits di atas memiliki perbedaan pendapat dalam menafsirkan kata *thahir* (suci).

Ada yang berpendapat maknanya 'kecuali orang mukmin'. Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

الْمُؤْمِنُ لاَ يَنْجُسُ حَيًّا، وَلاَ مَيِّتًا

"Orang mukmin itu tidaklah najis, baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal dunia."[805]

Akan tetapi pengungkapan orang mukmin dengan kata *thahir* (yang suci) tidak dikenal dan tidak familiar dalam Syara'. Yang dikenal adalah pengungkapan seorang mukmin dengan sifatnya, dan pengungkapan seorang yang bertakwa dengan sifatnya.

Dalam *Al-Irwa`* (I/ 160- 161) Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* menyebutkan, "Kesimpulannya adalah semua jalur periwayatan hadits ini tidak lepas dari kelemahan, hanya saja lemahnya ringan sebab dalam sanadnya tidak ada periwayat yang *muttaham bi kadzbin*. Cacatnya hanyalah ke-*mursal*-annya atau buruknya hafalan. Dan sebagaimana yang ditetapkan dalam ilmu Mushthalah Hadits bahwa masing-masing jalur periwayatan (yang lemah) dapat menguatkan yang lainnya selama tidak mengandung periwayat yang *muttaham* sebagaimana yang ditegaskan oleh An-Nawawi dalam *At-Taqrib* beliau serta As-Suyuthi dalam syarahnya. Berdasarkan hal ini maka hati ini menjadi tenang karena hadits ini shahih. Terlebih lagi ia dijadikan hujjah oleh Imam As-Sunnah Ahmad bin Hanbal, sebagaimana juga telah dishahihkan oleh shahabat beliau, yakni Imam Ishaq bin Rahawaih."

805 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* dengan *shighat jazam* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (III/ 125), dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur dalam *As-Sunan* sebagaimana disebutkan dalam *Al-Fath* (III/ 127) serta *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 460). Juga diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* (III/ 267) dari Ibnu 'Abbas *Radhiyallahu Anhu* secara *mauquf*.
Al-Hafizh berkata dalam *Al-Fath* (III/ 127) dan *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 460), "Sanadnya shahih dan ia *mauquf*."
Diriwayatkan juga oleh Ad-Daruquthni dalam *As-Sunan* beliau (II/ 70) dan Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* (I/ 385) dari Ibnu 'Abbas secara *marfu'*. Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *At-Taghliq* (II/ 461), "Adh-Dhiya` berkata dalam *Al-Ahkam*, "Menurutku sanadnya berdasarkan syarat *Ash-Shahih*." Aku berkata, "Adh-Dhiya` meriwayatkannya dalam *Al-Mukhtarah* melalui jalur Ad-Daruquthni sebagaimana yang kami cantumkan. Dan yang langsung terlintas dalam benak ini adalah bahwa hadits mauquf tersebut lebih shahih. Diriwayatkan juga oleh 'Amr bin Abi 'Amr dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas secara *mauquf*. Al-Baihaqi meriwayatkannya dengan sanad yang shahih."

Kemudian, sesungguhnya kata *ath-thuhr* dalam Al-Qur`an Al-Karim disebutkan dalam pengertian bersuci dari dua hadats. Setelah menyebutkan wudhu dan mandi Allah *Ta'ala* berfirman,

مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ

"Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu." **(QS. Al-Ma`idah: 6)**

Dan di dalam sebuah hadits dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ

"Allah tidak akan menerima shalat tanpa bersuci."[806] Maksudnya, tanpa wudhu.

Sebelumnya kami berpendapat bahwa untuk menyentuh mushaf Al-Qur`an tidak wajib berwudhu. Namun setelah melakukan penelaahan, pendapat yang kuat adalah pendapat Jumhur ulama, yaitu tidak boleh menyentuh mushaf Al-Qur`an dalam keadaan tidak suci.

Muncul sebuah persoalan, sekiranya seorang muslim perlu membaca Al-Qur`an dengan melihat mushaf, sementara keadaanya tidak suci, maka apa yang harus dia lakukan?

Kami katakan: Ia harus meletakkan sebuah penghalang. Sebab jika ia mempergunakan pemisah tidak bisa dikatakan bahwa ia telah menyentuh mushaf, disebabkan adanya penghalang antara dirinya dengan mushaf tersebut.

Apakah hukum ini meliputi anak-anak yang masih kecil, yang sedang belajar di sekolah dasar?

Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum ini meliputi mereka, namun dikecualikan dalam menyentuh sisi lauh (batu tulis) yang tidak mengandung tulisan. Maksudnya, Al-Qur`an ditulis pada sebuah lauh, dan dibuatkan semacam pegangan berbentuk lingkaran di pinggir lauh tersebut agar si anak bisa memegangnya sehingga tidak menyentuh Al-Qur`an, tetapi menyentuh lauh itu saja.[807]

Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa anak-anak kecil boleh menyentuh mushaf Al-Qur`an secara mutlak, sebab mereka masih belum dibebankan dengan hukum taklif dalam ibadah.[808] Dan pendapat

806 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.
807 *Al-Furu'* (I/ 157) dan *Al-Inshaf* (I/ 223)
808 *Ibid.*

ini mengacu kepada prinsip (kaidah) bahwa apa yang diwajibkan atas orang yang sudah mukallaf tidak diwajibkan atas anak kecil. Oleh sebab itu, para ulama yang berpendapat demikian memperbolehkan anak kecil menyentuh mushaf Al-Qur`an. Mereka memperbolehkan anak kecil jika telah memasuki saat berkurban –baik haji atau umrah- untuk bertahallul tanpa mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan oleh orang dewasa.

Hal ini memberikan keluasan dan kemudahan kepada kaum muslimin. Sebab mewajibkan anak-anak yang masih kecil untuk bersuci menimbulkan kesulitan, terlebih lagi pada musim dingin.

Hanya saja terkadang hati ini tidak merasa tenang dengan pendapat ini, manakala dilihat dari sisi tujuan bersuci adalah mengagungkan Al-Qur`an. Sedangkan pengagungan Al-Qur`an merupakan perkara yang dituntut dari orang yang sudah baligh dan yang belum baligh. Berbeda halnya dengan (kondisi) anak kecil yang melaksanakan manasik dan ingin melakukan tahallul. Sebab ia tidak melanggar keharaman suatu perkara tertentu.

Intinya, para ulama berbeda pendapat dalam perkara ini. Kami berpendapat bahwa anak yang masih kecil boleh menyentuh *lauh* yang mengandung tulisan Al-Qur`an. Hanya saja ia harus menyentuh bagian yang tidak ada tulisan ayatnya.

Para pengikut pendapat Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa anak kecil diperbolehkan menyentuh mushaf Al-Qur`an tanpa berwudhu, karena mereka masih belum dibebani dengan berbagai hukum taklif, dan pena diangkat dari mereka (tidak berdosa bila menyentuhnya –penj).

Adapun membaca Al-Qur`an maka tidak diragukan lagi bahwa hal itu diperbolehkan bagi orang yang berhadats dan yang lainnya.

Kemudian para ulama memiliki perbedaan pendapat yang lain mengenai membaca Al-Qur`an. Yaitu apakah wanita yang sedang haid diperbolehkan membaca Al-Qur`an?[809]

Mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita haid tidak diperbolehkan membaca Al-Qur`an secara mutlak, sebab wanita yang haid lebih utama untuk dilarang daripada orang yang junub karena hadats-

809 *Kasysyaf Al-Qina'* (I/ 147), *Al-Mughni* (I/ 199, 200), *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad* (II/ 108, 109), *Al-Majmu'* (II/ 358), *Al-Mabsuth* (III/ 152), *Majmu' Al-Fatawa* (XXI/ 460) dan *Al-Ikhtiyarat* hal. 27

nya lebih berat. Oleh sebab itu, ia dilarang mengerjakan shalat dan berpuasa.

Ulama yang lain berpendapat bahkan ia dipersilahkan untuk membaca Al-Qur`an. Sebab dalil-dalil dari As-Sunnah yang menyebutkan larangan wanita haid membaca Al-Qur`an adalah lemah,[810] dan pada asalnya diperbolehkan. Terlebih lagi pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* banyak wanita yang mengalami haid. Sekiranya mereka dahulu dilarang membaca Al-Qur`an, tentunya hal itu telah dinukilkan kepada kita.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa haid lebih berat dari junub maka pendapat tersebut memang benar. Akan tetapi seseorang bisa terlepas dari junub tersebut dengan cara mandi junub, sehingga penghalangnya (untuk membaca Al-Qur`an) pun hilang. Adapun wanita yang haid maka ia tidak mungkin bisa terlepas darinya kecuali dengan bersuci.

Seandainya dikatakan bahwa wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Qur`an dalam kondisi ia perlu membacanya, sedangkan dalam kondisi ia tidak perlu membacanya mayoritas ulama tetap mengharamkannya; maka tidak membacanya adalah lebih selamat.

Contoh kondisi ia perlu membacanya seperti menjadi seorang murid yang diajarkan membaca Al-Qur`an, menjadi seorang pengajar yang mengajarkan membaca Al-Qur`an, posisinya sebagai ibu yang mengajarkan membaca Al-Qur`an kepada anak-anaknya di rumah, atau membaca bacaan-bacaan rutin seperti Ayat Kursi serta *Al-mu-'awwidzatain* dan sebagainya.

Intinya, wanita yang dalam kondisi haid diperbolehkan membaca Al-Qur`an karena suatu keperluan atau maslahat. Adapun bila bukan karena suatu keperluan atau maslahat, maka yang lebih selamat adalah tidak membacanya.

Jika demikian kesimpulannya, berarti masalah ini memiliki perincian dan ini tidak dianggap menyelisihi ijma' ulama. Sebab di antara mereka ada yang memperbolehkannya secara mutlak, dan ada pula yang mengharamkannya secara mutlak. Kalau kita rinci, maka kita

810 Di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (131) dan Ibnu Majah (595) dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*. Ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Wanita yang haid dan orang yang junub tidak boleh membaca satu ayat pun dari Al-Qur`an."
Syaikhul Islam berkata dalam *Majmu' Al-Fatawa* (XXI/ 460), "Hadits ini *dha'if* (lemah) menurut kesepakatan ulama hadits."

tidak keluar dari ijma' mereka. Metode inilah yang terkadang ditempuh oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian beliau berkata, "Ini merupakan sebagian pendapat ulama yang mewajibkannya secara mutlak atau mengharamkannya secara mutlak."

Misalnya beliau menyebutkan, "Sesungguhnya (hukum) shalat Witir wajib atas orang yang melaksanakan Qiyamul Lail, namun tidak wajib atas orang yang tidak melaksanakannya. Dan para ulama berbeda pendapat mengenai hukum shalat Witir. Sebagiannya mewajibkannya secara mutlak, dan sebagiannya lagi tidak mewajibkannya secara mutlak. Syaikhul Islam berkata, "Shalat Witir diwajibkan atas orang yang melaksanakan Qiyamul Lail, dan tidak diwajibkan atas orang yang tidak melaksanakan Qiyamul Lail."

Setelah itu, beliau mengatakan, "Dan ini adalah sebagian pendapat ulama yang mewajibkannya secara mutlak."[811]

Kami katakan: Bila ada seorang wanita yang sedang haid merasa perlu untuk membaca Al-Qur`an atau membacanya memiliki suatu kemaslahatan, maka ia diperbolehkan membacanya. Namun jika tidak ada keperluan atau tidak memiliki kemaslahatan, maka yang lebih selamat baginya adalah tidak membacanya.

811 Silahkan melihat *Majmu' Al-Fatawa* (XXII/ 285) dan *Al-Ikhtiyarat* (hal. 96). Ada dua pendapat mengenai hukum shalat Witir. Pertama hukumnya wajib secara mutlak, dan kedua hukum mustahab secara mutlak. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengambil pendapat keduanya. Beliau berpendapat bahwa shalat Witir diwajibkan atas sebagian orang dan tidak diwajibkan atas sebagian lainnya. Bagi yang tidak diwajibkan hanya dianjurkan saja. Pendapat beliau ini tidak memberikan konsekuensi bahwa salah satu dari kedua pendapat tersebut diangkat.
Dengan demikian jelaslah bahwa Syaikhul Islam berpendapat sekiranya ulama-ulama sezaman memiliki dua pendapat berbeda dalam sebuah permasalahan, maka ulama setelah mereka boleh mengemukakan pendapat yang ketiga dengan syarat bahwa pendapat ketiga tersebut tidak mengharuskan diangkatnya kedua pendapat ulama yang telah dikemukakan sebelumnya.
Pendapat ketiga mengenai persoalan di atas dinukil dari Imam Asy-Syafi'i yang dipilih oleh ulama mutaakhirin dari kalangan pengikut madzhab beliau dan dikuatkan oleh sejumlah penganut madzhabnya. Juga dikuatkna oleh sejumlah ulama Ushul di antaranya adalah Ibnu Hajib. Mereka berdalilkan bahwa pendapat ketiga yang mengangkat kedua pendapat (sebelumnya) menyelisihi apa yang telah menjadi ijma' para ulama, sementara pendapat ketiga yang tidak mengangkat kedua pendapat (sebelumnya) tidak menyelisihi perkara yang telah menjadi ijma' mereka, bahkan sejalan dengan masing-masing dari kedua pendapat tersebut dari beberapa sisi. Contoh perbedaan mengenai dua pendapat adalah perbedaan menjadi tiga, empat atau lebih dari itu. Maka larangan ini bisa ditujukan kepada pendapat baru di atas pendapat-pendapat yang telah diperselisihkan oleh para ulama menjadi dua pendapat atau lebih yang sudah muktabar, jika ia belum muktabar maka tidak ada alasan untuk melarang memunculkan pendapat baru.
Silahkan melihat *Irsyad Al-Fuhul* (hal. 157) dan *Al-Mudzakkirah* (hal. 185)

Faedah: Apakah orang yang dalam keadaan berhadats kecil atau besar boleh menyentuh bagian tepi dan kulit dari mushaf Al-Qur`an?

Jawabnya: Tidak boleh. Sebab apa yang berhubungan dengan mushaf Al-Qur`an maka ia merupakan bagian darinya, dan kulit mushaf termasuk bagian darinya. Kecuali jika mushaf itu berada di dalam tas. Menyentuh tas tersebut saat itu diperbolehkan. Adapun bagian kecil dari kertas itu sendiri maka hukumnya sama dengan hukum kertasnya. Dan dalam hal ini ada sebuah kaidah yang menyebutkan, "Apa yang tidak ditetapkan ketika terpisah, ditetapkan ketika mengikuti yang lainnya."

Faedah lainnnya: Dalam beberapa kitab tafsir seperti *Al-Jalalain* atau *Tafsir Ibnu 'Abbas*, penafsiran ayat-ayatnya berada di pinggir kanan dan kiri, sementara nash Al-Qur`an sendiri berada di tengah-tengahnya. Apakah diperbolehkan menyentuh kitab tafsir seperti ini tanpa berwudhu terlebih dahulu?

Dalam permasalahan seperti ini, seandainya ketika kita membandingkan antara Al-Qur`an dengan apa yang ditulis bersamanya, kita mendapati bahwa Al-Qur`an yang lebih banyak maka hukumnya ditetapkan berdasarkan sisi yang lebih banyak. Adapun sekiranya kitab *Tafsir Jalalain* tersebut tanpa adanya tulisan ayat Al-Qur`an, maka mereka mengatakan bahwa penafsiran yang terkandung dalam kitab tersebut lebih banyak dari Al-Qur`an; maka berdasarkan hal ini diperbolehkan bagi orang yang berhadats baik besar maupun kecil menyentuh mushaf Al-Qur`an tanpa berwudhu.

Perkataan Al-Bukhari, "Manshur menyebutkan dari Ibrahim, "Tidak mengapa membaca Al-Qur`an di dalam kamar mandi, dan tidak mengapa menulis surat dalam keadaan tidak memiliki wudhu." Ibrahim yang dimaksud dalam riwayat ini adalah Ibrahim An-Nakha'i, termasuk Fuqaha pada masa Tabi'in. Namun sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikhul Islam, kapasitas beliau sebagai Ahli Hadits tidak sebaik kapasitas beliau sebagai ahli fikih.

Ibrahim menyebutkan, "Tidak mengapa membaca Al-Qur`an di dalam kamar mandi." Maksudnya tidak mengapa bagi seseorang membaca Al-Qur`an di dalam kamar mandi. Pernyataan beliau ini agak mengganjal di dalam hati, apalagi jika persoalannya adalah membaca Al-Qur`an.

Adapun membaca selain Al-Qur`an di dalam kamar mandi, maka itu juga tidak sepantasnya dibaca. Sebab konsekuensi yang ditimbulkan

dari membacanya di dalam kamar mandi adalah seseorang akan berlama-lama di dalam kamar mandi. Oleh sebab itu, ada yang menyebutkan bahwa ketika WC model Eropa dibuat, sebagian orang menjadi memiliki kebiasaan membawa masuk koran atau bahan ba-caan lainnya ke dalam WC, lalu duduk di atas toilet membuang hajat sambil membacanya. Kalaulah seperti ini keadaannya, kapan ia akan keluar dari kamar mandi?

Ini adalah perkara yang keliru. Oleh sebab itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim adalah tidak berada di dalam kamar mandi kecuali menurut kebutuhannya saja, dan setelah itu ia keluar.

Perkataan Ibrahim, "(Dan tidak mengapa) menulis surat dalam keadaan tidak berwudhu." Beliau menyebutkan (tidak mengapa) menulis surat dalam keadaan tidak berwudhu, karena di dalam surat akan dituliskan lafazh *Basmalah* dan ia termasuk bagian dari Al-Qur`an. Sebagaimana diketahui bahwa tidak ada yang boleh menyentuh Al-Qur`an kecuali orang yang suci. Namun apa yang dituliskan di atas kertas dan tidak diniatkan sebagai bagian dari Al-Qur`an, maka statusnya tidaklah sama dengan Al-Qur`an. Oleh sebab itu kami katakan jika orang yang dalam keadaan junub membaca salah satu ayat dari Al-Qur`an tidak bermaksud membaca, tetapi berdoa atau memuji, maka hal itu tidak mengapa. Sebagai contoh, ketika orang yang dalam keadaan junub mengucapkan *Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin* –yang merupakan ayat kedua dari surat Al-Fatihah- usai menyantap makanannya, dan niatnya adalah memuji Allah *Subhanahu wa Ta'ala* maka ia tidak berdosa.

Dan jika ia menyebutkan,

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

"(Mereka berdo`a): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)." **(QS. Ali 'Imran: 8)** dan niatnya adalah berdoa maka ia tidak berdosa juga.

Perkataan Al-Bukhari, "Hammad menyebutkan dari Ibrahim, "Apabila mereka mengenakan kain sarung maka ucapkanlah salam, kalau tidak maka jangan ucapkan salam!" maksudnya jika kamu melewati orang yang sedang berada di dalam kamar mandi dengan mengenakan kain sarung, maka ucapakanlah salam kepada mereka.

Namun jika mereka tidak mengenakan kain sarung, maka jangan mengucapkan salam kepada mereka!

Akan tetapi mustahil mereka tidak mengenakan kain sarung, kecuali mereka berada di dalam kamar mandi, dan ada pemisah (tabir) antara kamu dengannya. Terkadang kamu bisa mendengar suara mereka atau suara air mengalir.

Intinya ialah mengucapkan salam kepada mereka meskipun mereka sedang berada di dalam kamar mandi dengan mengenakan kain sarung. Adapun jika mereka tidak mengenakannya, maka tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka.

Dalam *Al-Fath* (I/ 287) Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata, "Perkataan Al-Bukhari, "Dan Hammad berkata." Hammad adalah Ibnu (putera) Abi Sulaiman, seorang ahli fikih di negeri Kufah.

"Dari Ibrahim." Yaitu Ibrahim An-Nakha'i.

"Jika mereka mengenakan." Mereka adalah orang-orang yang berada di dalam kamar mandi.

"*Izar* (kain)." Maksudnya adalah jenis, artinya masing-masing dari mereka mengenakannya.

Atsar ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ats-Tsauri dalam *Al-Jami'* beliau. Boleh jadi tujuan dari pelarangan mengucapkan salam kepada mereka yang tidak mengenakan kain sarung di dalam kamar mandi adalah penghinaan terhadap mereka disebabkan keberadaan mereka yang berada di atas kebid'ahan dan boleh jadi mereka tidak akan menjawabnya. Ucapan salam mengandung zikir kepada Allah, sebab *As-Salam* merupakan salah satu nama-Nya dan lafazh *Assalamu Alaikum* termasuk ayat Al-Qur`an. Orang yang tidak mengenakan kain seperti orang yang berada di dalam WC. Dengan keterangan seperti inilah kandungan *atsar* ini dapat sejalan dengan maksud dari judul bab yang dicantumkan oleh Al-Bukhari."

(Syaikh Al-Utsaimin) berkata, "Pernyataan Al-Hafizh Ibnu Hajar bahwa *As-Salam* termasuk nama Allah memang benar. Namun ketika memberikan salam "*Assalamu Alaikum*", orang yang mengucapkannya tidak meniatkan bahwa lafazh As-Salam tersebut merupakan salah satu nama Allah. Niatnya hanyalah mendoakan orang yang diberi ucapan salam agar Allah memberikan keselamatan kepadanya. Inilah yang benar.

١٨٣. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ خَالَتُهُ، فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا. فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.

183. *Ismail telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Malik telah menceritakan kepadaku dari Makhramah bin Sulaiman dari Kuraib maula Ibnu 'Abbas bahwa 'Abdullah bin 'Abbas telah mengabarkan kepadanya bahwa suatu malam ia menginap di rumah Maimunah isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maimunah adalah bibi Ibnu 'Abbas. "Aku berbaring di bagian pinggir*[812] *bantal, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan keluarganya berbaring di bagian yang lebar dari bantal. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidur, hingga ketika telah memasuki waktu pertengahan malam, atau beberapa saat sebelum-*

812 Dalam *Al-Fath* (I/ 288) Al-Hafizh menyebutkan, "Perkataan Al-Bukhari *"fii 'ardh"*. Menurut pendapat yang masyhur adalah *'ardh* dan *'urdh*. Sementara Al-Baji mengingkarinya dari sisi penukilan dan dari sisi makna. Ia berkata, "Karena kata *'urdh* maknanya adalah sisi. Dan ia merupakan lafazh yang *musytarak*. Aku (Al-Hafizh) berkata, "Namun ketika beliau menyebutkan *fii thuliha*, maka kata ini mengarah kepada makna yang terkandung dalam kata sebelumnya. Dengan demikian, riwayat ini benar dan tidak ada sisi yang perlu diingkari."

nya, atau beberapa saat sesudahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam terjaga. Lalu beliau duduk sambil mengusap bekas tidur dari wajahnya dengan tangannya. Kemudian beliau membaca sepuluh ayat terakhir dari surat Aali 'Imraan. Setelah itu beliau bangkit berjalan menuju sebuah wadah air yang tergantung. Lalu beliau berwudhu darinya dan membaguskan wudhunya. Kemudian beliau berdiri mengerjakan shalat." Ibnu 'Abbas berkata, "Maka aku pun bangkit dan melakukan apa yang dilakukan oleh beliau tadi. Setelah itu aku berjalan menuju tempat shalat beliau lantas berdiri di sampingnya. Tiba-tiba beliau meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku dan memegang telingaku yang sebelah kanan sambil memutarnya. Beliau melaksanakan shalat dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian melaksanakan shalat Witir. Setelah itu beliau berbaring sampai muadzin mendatangi beliau. Beliau bangkit mengerjakan shalat dua rekaat ringan. Kemudian berangkat untuk menunaikan shalat Subuh."[813]

Syarah Hadits

Hadits Ibnu 'Abbas *Radhiyallahu Anhu* di atas mengandung beberapa faidah. Di antaranya:

1. Diperbolehkannya menginap di rumah seseorang dan keluarganya, dan pembolehan ini didasarkan kepada dua syarat. Pertama, adanya izin dari suami dan isteri. Kedua, tidak memberatkan mereka berdua. Apabila memberatkan mereka maka tidak diperbolehkan.
2. Rasulullah segera bangun ketika malam telah memasuki waktu pertengahannya atau beberapa saat sebelum atau sesudahnya. Beliau melakukan qiyamul lail hingga tersisa kira-kira seperenam malam. Kemudian beliau tidur sampai azan shalat Fajar dikumandangkan. Inilah sebagian besar waktu beliau, dan adakalanya beliau melakukan qiyamul-lail semalam suntuk.
3. Disyariatkannya mengusap bekas tidur dari wajah, sebab hal itu dapat menghilangkan kantuk darimu. Maka apabila kamu terjaga, usaplah bekas tidur dari wajahmu, niscaya kamu akan merasa segar.[814]

813 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 525) (763)

814 Silahkan melihat *Fqih Al-Mamsuhat* karya Doktor Ali bin Sa'id Al-Ghamidi (hal. 1-4)

4. Disyariatkannya membaca sepuluh ayat terakhir dari surat Ali 'Imran mulai dari firman-Nya,

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَءَايَٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal." **(QS. Ali 'Imran: 190)**

Dalam beberapa redaksi lain dari hadits ini disebutkan bahwa Rasulullah menengadahkan kepalanya kelangit sambil membaca kesepuluh ayat tersebut.[815]

5. Diperbolehkannya berwudhu dari bejana yang digantungkan, dan tidak bisa dikatakan bahwa perbuatan ini mengandung sikap membuang-buang air yang dimanfaatkan untuk minum, selama ada kelapangan dalam masalah ini. Seseorang boleh berwudhu dari air yang telah dipersiapkan untuk berwudhu atau air yang telah dipersiapkan untuk diminum.

 Namun sekiranya air dalam bejana tersebut memang hanya disediakan untuk minum, maka para ulama menetapkan bahwa seseorang tidak boleh berwudhu dari air tersebut. Apakah pelarangan ini juga berlaku pada lemari es yang saat ini ada di pasar-pasar?

 Kami katakan: Ya, juga berlaku jika dengan mengambil wudhu darinya akan menimbulkan kesulitan bagi orang-orang yang meminumnya. Jika tidak menimbulkan kesulitan maka sebagaimana yang dimaklumi bahwa lemari es ini dipasang di atas (mata air) yang tidak akan menyemburkan air kecuali dengan kehendak Allah. Sehingga ketika dipakai untuk berwudhu tidak menimbulkan efek negatif.

6. Membaguskan wudhu. Sesungguhnya setiap kali seseorang membaguskan wudhunya, maka itulah yang paling utama.

7. Diperbolehkannya mengikuti imam meskipun yang dijadikan sebagai imam tidak berniat menjadi imam. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetahui bahwa Ibnu 'Abbas akan melakukan apa yang beliau lakukan.

815 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4569) dan Muslim (I/ 221) (256) (48)

Masalah ini masih menjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama.

Sebagian mereka mengatakan bahwa cukup makmum saja yang berniat, sementara sang imam tidak disyaratkan harus berniat menjadi imam. Mereka menjadikan hadits di atas sebagai dalilnya. Dalil lainnya adalah perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang melaksanakan shalat di bulan Ramadhan. Yang mana beliau tidak mengetahui bahwa para shahabatnya mengikutinya kecuali setelah shalat.[816]

Ini merupakan pendapat Imam Malik[817]. Kalau berpegang kepada pendapat ini maka apabila ada beberapa orang masuk ke dalam masjid dan mendapati seseorang sedang melaksanakan shalat, lalu mereka mengkutinya tanpa sepengetahuannya maka perbuatan mereka ini sah.

8. Diperbolehkannya berniat menjadi imam dan mengikuti orang yang sedang melaksanakan shalat, sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berniat menjadi imam ketika 'Abdullah bin 'Abbas ikut shalat bersamanya.

 Perkara ini juga menjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama.[818]

 Ada ulama yang berpendapat bahwa orang yang sedang melaksanakan shalat sendirian tidak boleh berniat menjadi imam, baik dalam shalat fardhu maupun shalat sunnat.

 Di antara mereka ada yang berpendapat hal itu diperbolehkan baik dalam shalat fardhu maupun shalat sunah.

 Ada juga yang berpendapat hanya boleh dilakukan pada shalat sunnat, tidak pada shalat fardhu. Maksudnya, apabila ada seseorang yang mengerjakan shalat sendirian kemudian orang lain datang dan shalat mengikutinya, maka menurut pendapat yang masyhur di kalangan orang-orang yang memegang pendapat Imam Ahmad bin Hanbal bahwa ia tidak boleh mengikuti orang yang sedang mengerjakan shalat sendirian, baik dalam shalat fardhu maupun dalam shalat sunnat.[819]

816 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (7290) dan Muslim (781) (213)

817 Silahkan melihat *At-Taj wa Al-Iklil* (II/ 122), *Mukhtashar Al-Khalil* hal. 41, *Mawahib Al-Jalil* (I/ 376, 377), *Al-Mubdi'* (I/ 419), *Al-Furu'* (I/ 352) dan *Al-Inshaf* (II/ 28)

818 Silahkan melihat *Al-Mubdi'* (I/ 420), *Al-Inshaf* (II/ 29) dan *Kasysyaf Al-Qanna'* (I/ 319)

819 *Ibid.*

Di kalangan pengikut madzhab Hanbali seperti *Al-Muwaffiq* (Ibnu Qudamah Al-Maqdisi)[820] dan pengarang kitab *Zad Al-Mustaqni'*[821] ada yang berpendapat bahwa hal itu boleh dilakukan pada shalat sunah namun tidak pada shalat fardhu berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas.

Di antara mereka ada yang menyatakan, "Boleh dilakukan dalam shalat fardhu dan shalat sunnat. Maksudnya orang yang mengerjakan shalat sendirian boleh berniat menjadi imam shalat fardhu maupun sunah. Pendapat inilah yang kuat. Apabila seseorang mengerjakan shalat sendirian kemudian beberapa orang atau satu orang datang shalat mengikutinya, maka tidak mengapa untuk berniat menjadi imam.[822]

Dalil dari hadits di atas bahwasanya melakukan gerakan di dalam shalat diperbolehkan jika itu dilakukan demi kemaslahatan shalat. Sebab dalam hadits tersebut disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan Ibnu 'Abbas melakukan gerakan dalam shalat.

9. Diperbolehkannya memutar telinga, makna *al-fatl* adalah *at-tadwir* (memutar), namun syaratnya jangan sampai melukai. *Al-fatl* tidak sama dengan *al-mash'u*. Sebab *al-mash'u* berarti menarik telinga. Jika seseorang menarik kuping temannya maka hal tersebut dapat membahayakan. Saat ini sebagian orang melakukannya terhadap anak-anak mereka yang masih kecil. Ini merupakan tindakan yang keliru. Karena bisa saja perbuatan seperti itu dapat memutuskan syaraf-syaraf telinganya sementara orang tua tidak mengetahuinya.

 Adapun memutarnya maka hal ini tidak membahayakan, terlebih lagi jika bagian telinga yang diputar adalah cuping telinga sehingga tidak menimbulkan rasa sakit.

10. Shalat malam dilaksanakan dua-dua rekaat. Ibnu 'Abbas menuturkan, "Lalu beliau mengerjakan shalat dua rekaat, kemudian dua rakaat, setelah itu dua rakaat, selanjutnya dua rekaat, kemudian dua rakaat, selanjutnya dua rakaat barulah kemudian beliau mengerjakan shalat Witir. Maka jumlah seluruhnya tiga belas rakaat.

820 *Al-Mughni* (1/73-74)

821 *Hasyiyah Ar-Raudh Al-Murabba' Syarh Zad Al-Mustaqni'* (1/ 573, 574)

822 Dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, silahkan melihat *Al-Ikhtiyarat* hal. 74.

Jika beliau mengerjakan shalat Witir sebanyak tiga belas rakaat, maka melaksanakan dua-dua rakaat.

Apabila ada yang berkomentar, "Pendapat yang mayshur di kalangan para ulama menyebutkan bahwa jumlah rekaat shalat Witir yang paling banyak adalah sebelas rekaat."

Maka jawabnya: boleh jadi bahwa shalat Witir sebanyak tiga belas rakaat tidak disunnahkan, dan jumlah keseluruhan shalat Witir boleh jadi tiga belas atau sebelas rakaat. Atau bisa dikatakan bahwa dua rakaat yang pertama adalah dua rakaat yang dengannya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengawali shalat malam, yaitu dua rakaat yang ringan.

Oleh karenanya, seorang muslim sepatutnya mengawali shalat malamnya dengan melaksanakan shalat dua rakaat yang ringan. Sebab dahulu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakannya[823] sekaligus memerintahkannya juga.[824]

Hikmahnya adalah bahwa setan membuat tiga ikatan pada ujung kepala seorang manusia. Ikatan pertama bisa terlepas dengan berzikir kepada Allah ketika ia terjaga. Ikatan kedua akan terlepas dengan berwudhu. Ikatan ketiga terlepas dengan mengerjakan shalat.[825] Oleh sebab itulah seorang muslim disyariatkan untuk mengerjakan shalat sunnat dua rekaat ringan hingga ketiga ikatan tersebut terlepas dengan cepat.

11. Perkataan Ibnu 'Abbas yang menyebutkan, "Kemudian beliau berbaring hingga muadzin datang kepada beliau." Ini merupakan dalil bahwa tidur tidak membatalkan wudhu, sebab Ibnu 'Abbas tidak menyebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwudhu ketika muadzin datang kepadanya. Bahkan beliau bangkit mengerjakan shalat sunnat dua rekaat yang ringan.

 Dalil dari hadits tersebut adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merupakan teladan bagi umatnya. Jika beliau tidak berwudhu setelah bangun dari tidur, maka tidak wajib berwudhu setelah bangun dari tidur.

 Hanya saja pendapat ini masih perlu dibahas lagi sekaligus mengandung kelalaian, sebab meskipun kedua mata Nabi *Shallallahu*

823 Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya (I/ 532) (767) (197) dari hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*.

824 Diriwayatkan oleh Muslim (768) (198)

825 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1142, 3269) dan Muslim (I/ 538) (776)

Alaihi wa Sallam terpejam namun hatinya tidak tidur.[826]

Atas dasar ini para ulama menyebutkan bahwa di antara kekhususan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah tidurnya mutlak tidak membatalkan wudhu, baik tidurnya lama atau pun sebentar.[827]

Berdasarkan hal ini pula gugurlah pendapat yang mengatakan bahwa tidur tidak membatalkan wudhu dengan menjadikan hadits ini sebagai dalilnya.

12. Sebaiknya seorang imam tetap berada di rumahnya hingga masuk waktu shalat, dan melaksanakan shalat sunnat rawatibnya di rumah. Karena ketika muadzin datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau langsung bangkit mengerjakan shalat sunnat dua rekaat ringan, setelah itu baru berangkat ke masjid untuk mengerjakan shalat Subuh.
13. Melaksanakan shalat sunah Fajar dua rakaat yang ringan. Sampai-sampai Ummul Mukminin Aisyah bertanya, "Apakah beliau membaca Ummul Kitab (surat Al-Fatihah)?"[828] disebabkan begitu ringannya dua rekaat shalat sunnat yang beliau kerjakan.

 Inilah Sunnah, yaitu melaksanakan shalat sunah fajar dua rekaat yang ringan. Apakah ada shalat sunnat lainnya yang bila dilaksanakan dengan ringan maka itulah yang lebih utama? Jawabnya ada. Yaitu shalat sunah dua rakaat yang dikerjakan setelah Thawaf. Apabila seseorang masuk ke dalam masjid sedangkan imam sedang menyampaikan khutbah, ia mengerjakan shalat sunnat dua rekaat yang ringan.

 Sejumlah ulama menyebutkan, "Apabila seorang muslim mengerjakan shalat sunah sebelum Maghrib, maka hendaknya ia mengerjakannya dengan ringan. Hal itu disebabkan sejumlah hadits menyebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat menyegerakan pelaksanaan shalat fardhu Maghrib[829], dan beliau memerintahkan kaum muslimin melaksanakan shalat sunnat sebe-

826 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3569, 3570) dan Muslim (738) (125)

827 Silahkan melihat *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad* (II/ 21)

828 Al-Bukhari (1171) dan Muslim (724) (93)

829 Syaikh Al-Utsaimin mengisyaratkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* beliau (III/ 369) (14971) dari Jabir bin 'Abdillah *Radhiyallahu Anhu* ia menceritakan, "Kami menunaikan shalat bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Kemudian kami kembali ke rumah-rumah kami yang jaraknya satu mil, dan aku masih dapat melihat tempat-tempat jatuhnya anak panah."
Dalam tahqiq *Al-Musnad* Syaikh Syu'aib *Rahimahullah* berkata, "Sanadnya hasan."

lum shalat fardhu Maghrib. Beliau bersabda, "Laksanakanlah shalat (sunnat) sebelum Maghrib!"[830]

Sabda beliau tersebut mengesankan bahwa dua rekaat yang dilaksanakan itu harus ringan.

14. Diperbolehkannya mengerjakan shalat sunah secara berjama'ah namun tidak boleh dirutinkan. Artinya, tidak boleh bagi seseorang melaksanakan shalat sunah secara berjama'ah setiap kali ia hendak melaksanakannya. Sebab perbuatan ini merupakan kebid'ahan. Ia hanya boleh melaksanakannya sesekali waktu saja.

Beberapa hukum adakalanya boleh dilakukan sesekali waktu saja, tidak boleh dilakukan terus menerus. Oleh sebab itulah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengerjakan shalat malam secara berjama'ah kecuali karena suatu hal yang sifatnya insidental, seperti kasus Ibnu 'Abbas[831], Hudzaifah[832] dan Ibnu Mas'ud.[833]

Apakah shalat sunah rawatib juga seperti itu? Maksudnya apabila seseorang hendak mengerjakan shalat sunnat rawatib secara berjama'ah dan mendapati saudaranya dalam keadaan malas lalu ia berkata kepadanya, "Bangunlah, mari kita mengerjakan shalat sunah rawatib secara berjama'ah." Apakah hal ini diperbolehkan?

Jawabnya boleh dikerjakan sesekali waktu, bukan terus menerus. *Wallahu a'lam.*

830 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1183)
831 Yaitu hadits yang sedang kita bicarakan sekarang.
832 Diriwayatkan oleh Muslim (772) (203)
833 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1135) dan Muslim (773) (204)

37

بَاب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ إِلَّا مِنَ الْغَشْيِ الْمُثْقِلِ

Bab Orang Yang Tidak Berwudhu Kecuali Karena Pingsan Yang Berat

١٨٤. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي. فَقُلْتُ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ. وَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ. فَقُلْتُ: آيَةٌ. فَأَشَارَتْ أَيْ نَعَمْ، فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ. وَجَعَلْتُ أَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِي مَاءً. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ -لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ- يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُوقِنُ -لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ- فَيَقُولُ: هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى، فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا. فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ صَالِحًا، فَقَدْ عَلِمْنَا إِنْ

كُنْتَ لَمُؤْمِنًا، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ الْمُرْتَابُ -لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ- فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ.

184. *Ismail telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Malik telah menceritakan kepadaku dari Hisyam bin 'Urwah, dari isterinya Fathimah, dari nenek Fathimah yaitu Asma` binti Abu Bakar ia berkata, "Suatu ketika aku datang menemui Aisyah isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam saat terjadi gerhana matahari. Saat itu kaum muslimin sedang mengerjakan shalat, dan Aisyah juga termasuk orang yang mengerjakan shalat. Aku bertanya kepadanya, "Ada apa gerangan dengan orang-orang?" Aisyah mengarahkan tangannya ke langit sambil berkata, "Subhanallah!" Aku bertanya, "Sebuah tanda?" "Aisyah mengiyakan. Maka aku pun berdiri (ikut mengerjakan shalat –penj) hingga aku hampir pingsan. Aku mulai menuangkan air ke atas kepalaku. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selesai mengimami shalat, beliau menyanjung dan menyebutkan kata-kata pujian kepada Allah. Kemudian beliau bersabda, "Tidaklah sesuatu yang dahulunya aku tidak melihatnya kecuali aku melihatnya di tempatku hingga surga dan neraka.*[834] *Telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan mengalami fitnah kubur seperti atau mendekati fitnah Dajjal –aku tidak tahu mana di antara keduanya yang dikatakan oleh Asma`-. Salah seorang di antara kalian didatangkan lalu ditanya, "Apa yang engkau ketahui tentang lelaki ini?" Adapun orang yang mukmin atau muqin (meyakini) –aku tidak tahu mana di antara keduanya yang dikatakan oleh Asma`- maka ia akan menjawab, "Ia adalah Muhammad utusan Allah. Datang kepada kami membawa bukti-bukti dan petunjuk lalu kami memenuhi seruannya, beriman kepadanya dan mengikutinya." Lalu dikatakan kepadanya, "Tidurlah kamu dengan tenang! Sesungguhnya kami sudah tahu bahwa engkau memang benar-benar seorang mukmin." Adapun orang munafik atau yang ragu-ragu –aku tidak tahu mana di antara keduanya yang dikatakan oleh Asma`- maka ia akan menjawab, "Aku tidak tahu. Aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu maka aku mengatakannya juga."*[835]

834 Perkataan *al-jannah*, dapat dibaca dengan dua cara. Pertama membacanya dengan *nashab* (berbaris di atas) bila *hatta* dianggap sebagai huruf *'athaf* sehingga *al-jannah* menjadi *ma'thuf* dari *dhamir -ha`* pada kata raituhu. Kedua membacanya dengan *kasrah* (baris di bawah) bila *hatta* dianggap sebagai huruf *jarr*.

835 Diriwayatkan oleh Muslim (905) (11)

Syarah Hadits

Perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah*, "Bab Orang yang Tidak Berwudhu kecuali Karena Pingsan yang Berat." Yang beliau maksudkan adalah kondisi seseorang yang kehilangan kesadaran, apakah keadaan tersebut termasuk perkara yang dapat membatalkan wudhu atau tidak?

Penyebab hilangnya kesadaran –yang saya maksud bukan gila, tetapi tertutupnya kesadaran- banyak. Diantaranya tidur, letih, kerja keras, penat, beragam peristiwa, serta bisa juga disebabkan mencium bau-bau yang tidak sedap.

Singkatnya, penyebab hilangnya kesadaran itu banyak. Pengertian yang diinginkan di sini adalah ketika seseorang kehilangan kesadarannya apakah ia harus berwudhu atau tidak? Dalam perkara ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sampai-sampai persoalan apakah tidur dapat membatalkan wudhu atau tidak, dapat menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan mereka.[836]

Pendapat yang paling mendekati (kebenaran) yaitu jika seseorang berhadats tentu ia merasakannya sendiri, maka tidur tidak membatalkan wudhu dalam kondisi apapun, baik berbaring, bersandar, ruku' maupun sujud.

Adapun jika seseorang terlelap dalam tidurnya sehingga jika ia berhadats ia tidak sadar, maka ia harus memperbarui wudhunya.

Hikmahnya jelas sekali. Sebab jika seseorang sadar telah berhadats tentu ia merasakannya sendiri, maka kita mengetahui dengan yakin bahwa wudhunya masih ada. Adapun jika ia telah sampai pada kondisi yang sekiranya ia berhadats ia tidak menyadarinya, maka kita tidak mengetahuinya. Diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau bersabda, "Mata adalah pengikat dubur. Apabila kedua mata telah tidur maka terlepaslah pengikat tersebut."[837]

Inilah pendapat yang paling mendekati kebenaran dalam masalah ini. Kamu tidak perlu mempertanyakan apakah orang itu berdiri, ru-

836 *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad* (II/ 19), *Al-Ausath karya Ibnu Al-Mundzir* (I/ 143), *Fath Al-Bari* (I/ 314), *Syarh Muslim* (IV/ 73) dan *Nail Al-Authar* (I/ 241)

837 Diriwayatkan oleh Ahmad (IV/ 97) (16879). Penulis *Nashbu Ar-Rayah* berkata (I/ 46), "Hadits ini memiliki cacat dari dua sisi. Sisi pertama, Abu Bakar bin Abi Maryam menjadi pembicaraan para ulama hadits. Kedua, Marwan bin Janah meriwayatkan hadits ini dari 'Athiyah bin Qeis dari Mu'awiyah secara *mauquf*." Syaikh Syu'aib berkata dalam *tahqiq Al-Musnad*, "Sanadnya dha'if disebabkan kedha'ifan Abu Bakar bin Abi Maryam."

kuk, sujud, berbaring, atau bersandar. Intinya adalah kesadaran. Ketika kesadaran telah hilang, maka ia harus memperbaharui wudhunya. Bila kesadarannya tidak hilang maka ia tidak perlu memperbaharuinya.[838]

Berdasarkan hal ini, jika seseorang mengalami pingsan yang berat, maka ia diharuskan memperbarui wudhunya. Bila tidak demikian, maka ia tidak wajib memperbaharuinya.

Jika ada yang mengatakan, "Bukankah Abu Hurairah telah menafsirkan hadats yang disebutkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam haditsnya, "Allah tidak menerima shalat salah seorang di antara kalian bila ia berhadats hingga ia berwudhu." Bahwa yang dimaksud adalah hadats yang keluar dari kedua jalan (qubul dan dubur)? "[839]

Kami katakan: Memang benar demikian. Hanya saja tidur yang berat merupakan tempat dugaan keluarnya sesuatu dari dua jalan. Kami tidak menyatakan batal kecuali yang keluar dari kedua jalan hingga jika kami berpendapat wajibnya berwudhu karena tidur yang berat.

Adapun hadits nomor 184 ini maka Al-Bukhari berkata, "Dari Asma` binti Abu Bakar *Radhiyallahu Anha* dari ayahnya. Asma` berkata, "Suatu ketika aku datang menemui Aisyah –saudara perempuannya-isteri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika terjadi gerhana matahari. Ternyata kaum muslimin berdiri sedang mengerjakan shalat."

Gerhana matahari yang disebutkan dalam hadits ini terjadi pada tahun kesepuluh Hijriyah pada tanggal 29 Syawal. Adapun pendapat yang mengatakan ia terjadi pada pertengahan bulan Rabi'ul Awwal[840] maka itu tidak benar. Sebab mustahil gerhana matahari terjadi pada malam-malam *istisrar* –yaitu tersembunyinya bulan-. Sesungguhnya gerhana tersebut terjadi pada akhir bulan.

Oleh karenanya bila ada yang menyampaikan informasi kepadamu bahwa matahari mengalami gerhana pada tanggal sepuluh maka katakanlah bahwa informasi tersebut bohong! Dan bulan tidak mungkin mengalami gerhana kecuali pada malam-malam purnama.

Sekiranya ada juga yang menyampaikan informasi kepadamu bahwa bulan mengalami gerhana pada tanggal dua puluh dari suatu bu-

838 Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam. Silahkan melihat *Al-Ikhtiyarat* (hal. 28)

839 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

840 Silahkan melihat *Nail Al-Authar* (IV/ 25)

lan maka katakanlah bahwa informasi itu bohong dan mustahil! Karena sebab terjadinya gerhana matahari dan bulan sudah bisa diketahui. Sebab terjadinya gerhana bulan adalah bumi menghalangi matahari dari bulan. Dan ini hanya bisa terjadi pada saat bulan purnama, yaitu ketika bulan berada di Timur sedangkan matahari berada di Barat.

Mustahil terjadi gerhana matahari kecuali pada malam-malam *istisrar*, yaitu ketika posisi bulan dekat dengan matahari. Karena penyebab terjadinya gerhana matahari adalah terhalanginya bulan di antara matahari dengan bumi. Dan peristiwa ini mustahil terjadi pada pertengahan bulan atau seperti itu.

Para ahli falak dan para muhaqqiq (peneliti) dari kalangan ulama Syara' tidak berselisih pendapat dalam perkara ini. Misalnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang menyebutkan, "Sesungguhnya Allah telah menjalankan kebiasaan yang tidak ada satu pergantian pun baginya, yaitu gerhana matahari tidak mungkin terjadi ketika saat malam-malam *istisrar*, dan gerhana bulan tidak mungkin terjadi kecuali pada malam purnama."

Beliau juga menyebutkan, "Sesungguhnya pendapat para ulama fikih yang menyatakan apabila terjadi gerhana pada waktu sore di Arafah –yakni gerhana bulan- maka (orang yang menunaikan ibadah haji –penj) mengerjakan shalat sebelum bertolak dari Arafah, setelah itu baru bertolak meninggalkan Arafah; tentunya ini merupakan penggambaran sesuatu yang mustahil."

Lebih lanjut katanya, "Pendapat mereka bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu; memang benar bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Dan jika Ia menghendaki niscaya Ia telah melenyapkan cahaya bulan tanpa harus terjadi gerhana. Akan tetapi Allah telah menjalankan kebiasaan bahwa gerhana bulan tidak akan terjadi kecuali pada masa ini (purnama) dan gerhana matahari tidak akan terjadi kecuali pada masa ini (*istisrar*)."[841]

Pada hari wafatnya Ibrahim, putera Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terjadi gerhana matahari.[842] Beliau amat menyayangi puteranya ini. Tatkala ia wafat beliau merasa sedih dan menangis, hatinya dirundung duka. Beliau bersabda,

841 Silahkan melihat *Majmu' Al-Fatawa* (XXIV/ 254- 262)

842 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1043) dan Muslim (II/ 623) (904) (10)

الْعَيْنُ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبُ يَحْزَنُ، وَلاَ نَقُوْلُ إِلاَّ مَا يُرْضِي الرَّبَّ، وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ –أَوْ قَالَ: عَلَى فِرَاقِكَ– يَا إِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ

"Mata menangis dan hati pun bersedih. Namun kami tidak akan mengatakan kecuali apa yang mendatangkan keridhaan Allah. Sesungguhnya kami merasa bersedih karena berpisah denganmu wahai Ibrahim –atau beliau mengatakan atas perpisahan denganmu-."[843]

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga memberitahukan bahwa Ibrahim akan memiliki wanita yang menyusuinya, karena ia meninggal sebelum disapih. Ia meninggal dunia pada usia enam belas bulan. Peristiwa ini menjadi perbincangan orang-orang saat itu. Mereka menganggap bahwa terjadinya gerhana matahari disebabkan meninggalnya Ibrahim, karena didasarkan kepada keyakinan Jahiliyah yang batil yang menyatakan gerhana matahari tidak akan terjadi kecuali ketika seorang tokoh meninggal dunia. Gerhana bulan juga tidak akan terjadi kecuali disebabkan wafatnya seorang tokoh.

Maka dengan hikmah-Nya, Allah hendak membuktikan bahwa gerhana merupakan sebuah fakta guna menghapus keyakinan Jahiliyah ini. Mahasuci Allah, Dia *'Azza wa Jalla* telah menjalankan peristiwa ini pada hari[844] wafatnya Ibrahim untuk menghapus keyakinan yang benar-benar batil ini.

Sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika menunaikan haji memerintahkan para shahabat yang melakukan ihram dengan haji saja atau dengan qiran untuk menjadikannya sebagai umrah, sehingga hilanglah keyakinan rusak yang selama ini ada di hati orang-orang Arab bahwa umrah pada bulan-bulan haji tidak boleh dilakukan.

Pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika matahari telah terbit dan meninggi seukuran satu atau dua tombak, terjadilah gerhana matahari total hingga matahari berbentuk seperti kuali. Oleh sebab itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca ayat yang panjang[845], menunjukkan bahwa gerhana matahari berlangsung selama tiga jam atau lebih.

843 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1303) dan Muslim (2315) (62)

844 (Dalam naskah aslinya tertulis *fi yauma* -penj) demikian kata tersebut *mabni 'ala al-fath* sebab ia di-*idhafah*-kan kepada kata yang juga *mabni*. Boleh juga meng-*kasrah*-kannya (menjadi *fi yaumi*) karena didahului oleh huruf *jar*. Silahkan melihat *Syarh Syudzur Adz-Dzahab*.

845 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1044) dan Muslim (II/ 618) (901) (1)

Para shahabat merasa takut dengan gerhana total ini, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan seseorang untuk berseru *Ash-Shalatu Jami'ah*[846], maka diserulah ucapan tersebut. Kaum muslimin, baik pria maupun wanita, berkumpul. Hal ini menjadi sebuah pemandangan yang besar. Sampai-sampai Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar dari rumahnya dalam keadaan menyeret ujung sorbannya setelah beliau disusul. Beliau pernah keluar rumah tanpa mengenakan sorban kemudian mereka menyusul beliau dan beliau menyeret kain sorban beliau karena terburu-buru. Beliau memerintahkan agar bergegas berzikir kepada Allah, berdoa kepada-Nya, mengagungkan-Nya, bersedekah, mengerjakan shalat, dan memerdekakan budak.[847] Beliau memerintahkan semua perkara ini, sebab peristiwa gerhana maahari bukanlah suatu perkara sepele.

Kemudian kaum muslimin berkumpul. Beliau memimpin shalat mereka. Beliau mengerjakan shalat dengan bacaan ayat yang sangat panjang meskipun usianya sudah tua.[848] Sebab pada tahun sepuluh Hijrah usia beliau sudah melebihi enam puluh dua tahun.

Kendati demikian, beliau memimpin shalat kaum muslimin dengan bacaan yang sangat panjang hingga sebagian di antara mereka ada yang tidak sanggup lagi berdiri, dan jatuh pingsan karena lamanya berdiri. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat yang agung ini, yang merupakan sebuah ayat (tanda) dalam syari'at, sebab tidak ada yang dapat menandinginya dalam syari'at. Sebagaimana tidak ada yang dapat menandingi gerhana bulan pada hari-hari biasa. Ia merupakan *ayat syar'iyyah* (tanda dalam syariat) bagi *ayat kauniyyah* (tanda alam).

Sekiranya kita mau mengerti dan memahami, maka kita akan dapati bahwa peristiwa ini merupakan peristiwa besar, sebab tata cara shalat yang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* laksanakan berbeda dari shalat yang biasa agar kita mengetahui bahwa peristiwa tersebut merupakan sebuah tanda bagi tanda yang lainnya.

Ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang memimpin shalat, Asma` pun datang. Orang-orang sedang mengerjakan shalat. Begitu juga dengan dia –Aisyah-. Aku (Asma`) berkata, "Ada apa gerangan dengan orang-orang?" Aisyah mengarahkan tangannya ke atas langit.

846 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1045) dan Muslim (II/ 620) (901) (4)
847 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1054, 1058, 1059) dan Muslim (915) (29)
848 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1052) dan Muslim (907) (17)

Secara zhahir Asma` datang setelah gerhana mulai tampak, atau ia datang sebelum gerhana total berakhir. Sebab jika gerhana tersebut total maka gerhana tersebut pasti jelas dan nampak, seakan-akan engkau merasa bahwa saat itu engkau berada di malam hari.

Saya sendiri pernah menyaksikan gerhana matahari total pada tahun 1973. Saat itu bintang-bintang dapat dilihat pada siang hari dan keadaannya gelap, dan orang-orang menyalakan lampu di rumah mereka. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

Yang jelas, sebagai kesimpulannya, bahwa boleh jadi Asma` datang sebelum terjadi gerhana secara sempurna atau ia datang setelah gerhana tersebut mulai tampak.

Aisyah mengarahkan tangannya ke atas langit seraya berkata, *"Subhanallah!"* Ia menyatukan ucapan dan perbuatan. Dan ucapan *'Subhanallah'* merupakan kalimat yang tidak membatalkan shalat, sebab ia merupakan zikir yang disyariatkan dalam shalat dan bukan termasuk ucapan manusia.

Perkataan Asma`, "Aku berkata, "Apakah ini sebuah tanda?" Aisyah memberikan isyarat yang mengandung makna mengiyakan. Ada dua isyarat di sini. Pertama isyarat ke langit, dan yang kedua isyarat mengiyakan. Bagaimana cara Aisyah mengiyakannya? Jawabnya, dengan menganggukan kepalanya.

Perkataan Asma` *Radhiyallahu Anha*, "Maka aku berdiri –yakni mengerjakan shalat- hingga pingsan meyelimutiku." Kata *tajallani* artinya menjadi seperti tertutup[849] atasku." Maksudnya menutupinya.

Perkataannya Radhiyallahu Anha, "Dan aku menuangkan air ke atas kepalaku." Karena pitam yang akan dialaminya.

Perkataannya *Radhiyallahu Anha*, "Ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selesai mengerjakan shalat, beliau menghaturkan pujian dan sanjungan kepada Allah kemudian bersabda, "Tidaklah sesuatu... dan seterusnya." Usai memimpin shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkhutbah, dan beliau mengawali khutbahnya dengan mengucapkan pujian (al-hamd) dan sanjungan (*ats-tsana`*). Kata *al-hamd* artinya menyifati yang dipuji dengan kesempurnaan. Sementara ats-tsanaa` maksudnya sering menyebutkan sifat ini. Barangsiapa menafsirkan al-hamd dengan *ats-tsanaa`* maka penafsirannya tersebut mengandung sikap terlalu menggampangkan. Sebab Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

849 *Al-Jilal* artinya tertutup. *Al-Mu'jam Al-Wasith* (huruf *jim lam lam*)

قَالَ اللهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ: فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي

"Sesungguhnya Allah berfirman, "Aku membagi shalat menjadi dua bagian antara Aku dengan hamba-Ku." Jika hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin maka Allah berfirman, "Hamba-Ku telah memujik-Ku." Apabila hamba membaca Arrahmaanirrahim maka Allah berfirman, "Hamba-Ku menyanjung-Ku."[850]

Dalil lainnya yang juga menunjukkan bahwa *al-hamd* bukanlah *ats-tsanaa`* adalah perkataan Asma` dalam hadits yang sedang kita bahas sekarang, "Beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya." Dan 'athaf menghendaki ketidaksamaan.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Tidaklah sesuatu yang dahulunya aku tidak melihatnya kecuali aku melihatnya sekarang di tempatku hingga surga dan neraka." Yakni tidaklah sesuatu yang dahulu beliau tidak bisa melihatnya dari perkara yang Allah kabarkan tentang apa yang akan terjadi kecuali beliau bisa melihatnya di tempat beliau berada, sampai-sampai beliau dapat melihat surga dan neraka. Beliau melihat neraka dengan mata kepalanya. Beliau juga melihat setandan buah anggur di dalam surga. Beliau berjalan ke arahnya untuk mengambilnya, namun beliau tidak melakukannya seraya bersabda, "Sekiranya aku mengambilnya niscaya kalian akan memakannya selama dunia ini masih ada."[851]

Akan tetapi Allah *'Azza wa Jalla* tidak menginginkan beliau mengambilnya.

Beliau juga melihat neraka dan di dalamnya ada orang yang sedang disiksa hingga beliau takut terbakar. Maka beliau pun berjalan mundur ke belakang. Di dalam neraka beliau melihat 'Amr bin Luhay Al-Khuza'i sedang menyeret ususnya. Sebab dialah orang pertama yang memasukkan kesyirikan ke negeri Arab[852] dan dialah yang melakukan *sayyaba as-sawa`ib.*[853]

850 Diriwayatkan oleh Muslim (395) (38)
851 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1052) dan Muslim (907) (17)
852 Silahkan melihat *Akhbar Mekah* (V/ 161) dan *Tarikh Al-Ya'qubi* (I/ 254)
853 *Sayyaba as-sawa`ib* artinya membiarkan *sawa`ib* pergi dan datang sesuka hatinya.

Di neraka itu beliau juga melihat seorang wanita yang diazab karena seekor kucing yang dikurungnya hingga mati. Ia tidak memberinya makan dan tidak pula melepaskannya untuk memakan serangga di muka bumi.

Beliau juga melihat di dalamnya ada seorang lelaki yang membawa tongkat yang ujungnya berlekuk yang dipakainya untuk mencuri barang orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Lalu jika pemilik barang mengenalinya, maka pencuri ini berkata, "Demi Allah, tongkat inilah yang telah mengambil barang itu." Namun apabila pemiliki barang tidak mengenalinya maka ia pun terus melakukan aksinya. Dan ini merupakan muslihat yang buruk. Ia diazab dengan tongkatnya tersebut di dalam neraka. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari hal itu.[854]

Beliau telah melihat sesuatu yang luar biasa. Beliau berkata –dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad-, "Aku belum pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan dari ini."[855]

Sebab beliau telah melihat surga dan neraka, manusia sedang diazab di dalamnya, dan ini merupakan perkara yang luar biasa sulitnya. Oleh sebab itulah beliau amat terpengaruh, dan bangkit menyampaikan sebuah khutbah yang sangat menggetarkan jiwa. Sampai-sampai beliau bersabda, "Sesungguhnya kalian akan melihat berbagai perkara yang tidak pernah kalian lihat sebelumnya. Kalian akan bertanya-tanya, "Apakah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah menyebutkan sesuatu tentangnya kepada kita?"

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan mengalami fitnah kubur seperti atau mendekati[856] fitnah Dajjal." –Aku tidak tahu mana di antara keduanya yang dikatakan oleh Asma`-. Maksudnya apakah ia mengatakan seperti fitnah Dajjal, atau ia mengatakan mendekati fitnah Dajjal.

As-sawa`ib* merupakan bentuk jamak dari *saa`ibah, yang dilarang Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam firman-Nya, *"Allah sekali-kali tidak pernah mensyari`atkan adanya bahiirah, saaibah, washiilah dan haam."* **(QS. Al-Ma`idah: 103).**
Al-Bahirah adalah unta yang dilarang untuk diperah susunya, dan disediakan untuk para thaghut, maka tidak seorang pun yang memerah susunya. Sementara *as-sa`ibah* adalah unta yang mereka serahkan kepada sembahan-sembahan mereka, maka ia tidak boleh dibebani dengan sesuatu apa pun.

854 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1212) dan Muslim (901, 904) (3, 9, 10)

855 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* beliau (I/ 358) (3374). Riwayat ini juga ada pada Al-Bukhari (1052) dan Muslim (907) (17)

856 Syaikh Al-Utsaimin berkata, "Pada sejumlah naskah disebutkan *qariban*, yakni dengan bertanwin."

Tujuan disebutkannya fitnah Dajjal adalah sebagai contoh. Karena sesungguhnya tidak ada fitnah yang lebih berat dari fitnah Dajjal sejak diciptakannya Adam sampai terjadinya hari Kiamat. Siapa saja yang ingin mendapatkan keterangan lebih jelas mengenai masalah ini, hendaklah ia membaca hadits-hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menyebutkannya![857]

Di dalam kubur juga ada sebuah fitnah yang besar. Tidak ada yang dimiliki oleh seorang manusia selain beberapa masa bersama keluarganya di dunia. Setelah itu ia hanya ditemani oleh amalnya, didatangi oleh dua orang malaikat yang belum pernah dilihatnya seumur hidupnya. Mereka berdua mendudukkannya dan menanyainya. Dan ini merupakan salah satu fitnah yang paling berat. Kami memohon kepada Allah agar memberikan keteguhan kepada kami dan kalian.

Mereka akan menanyainya mengenai perkara yang diakui oleh hatinya, bukan oleh anggota badannya yang dengannya seorang manusia bisa saja memperbaiki amal zahir di hadapan manusia. Ia akan ditanya tentang perkara batin yang tempatnya adalah hati, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa Nabimu?"

Selain orang mukmin, meskipun ia sudah pernah mengingat (menghapal)nya di dalam hati, ia tidak akan diberi taufik untuk menjawab. Sementara orang mukmin akan diberi taufik untuk bisa menjawab. Ia akan berkata, "Tuhanku adalah Allah, Nabiku adalah Muhammad, dan agamaku adalah Islam." Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan hamba yang dapat memberikan jawaban seperti ini! Karena inilah satu-satunya jawaban yang benar, yang karenanya seorang manusia bisa selamat.

Perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Salah seorang di antara kalian akan didatangkan lalu ditanya, "Apa yang kamu ketahui tentang lelaki ini?" Yakni Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Perkataan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Adapun orang mukmin –atau yang yakin, aku tidak tahu mana yang diucapkan oleh Asma`-, maka ia akan menjawab, "Dia adalah Muhammad, utusan Allah, datang kepada kami membawa bukti-bukti dan petunjuk." *Al-Bayyinat*

857 Muslim (2946) (127) meriwayatkan dari 'Imran bin Hushein, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Di antara penciptaan Adam hingga hari kiamat, tidak ada perkara yang lebih besar dari Dajjal."*
Al-Bukhori membuat Bab dalam *Shahih*-nya dengan judul *Bab Dzikr Ad-Dajjal*, lihat *Al-Fath* (13/89-105)

artinya ayat-ayat yang jelas yang menunjukkan kebenarannya dan membuktikan bahwa ia benar-benar utusan Allah. Sedangkan *al-huda* maksudnya ilmu. Sesungguhnya kita dahulu berada dalam kebodohan, lalu Allah menganugerahkan agama ini kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang mengetahui. Dahulu kita juga menjadi penguasa dunia dalam hal ilmu, politik serta berbagai bidang hingga kita menjadi kaum yang tertinggal akibat tidak berpegang teguh kepada agama ini. Kini kita telah menjadi umat yang serba tertinggal, bukan berada di tengah-tengah, tetapi di belakang. Sebab kita juga menunda-nunda untuk berpegang teguh kepada agama kita. Kita memohon kepada Allah agar Dia meneguhkan kita berada di atas agama-Nya.

Perkataan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Maka kami menyambut seruannya serta beriman kepadanya." Maksudnya membenarkan kabar berita yang disampaikannya. "Dan kami mengikutinya." Yaitu mengikuti jejak Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Lalu dikatakan kepadanya, "Tidurlah kamu dengan tenang!" Betapa cepat berlalunya masa tidur tersebut. Tidak berapa lama kemudian kamu sudah bangun. Sebab ketika seseorang tidur dan mati, maka waktu begitu cepat berlalu. Ashabul Kahfi (para pemuda yang tidur di dalam gua –penj.) berada di dalam gua selama tiga ratus sembilan tahun. Ketika terjaga mereka berkata, "Kita tinggal di sini hanya sehari atau beberapa hari saja."

Allah berfirman kepada manusia yang dimatikan-Nya selama seratus tahun, *"Berapa lama kamu tinggal di sini?" Ia menjawab: "Saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari"*. **(QS. Al-Baqarah: 259)**

Maka bagaimanakah halnya jika seseorang tidur di dalam kubur dalam keadaan salah satu pintu surga telah dibukakan untuknya dan ia dapat menciumnya. Jutaan tahun yang akan berjalan bagaikan beberapa waktu saja.

Perkataan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Tidurlah dalam keadaan tenang! Sesungguhnya kami sudah mengetahui bahwa kamu benar-benar seorang mukmin." Kata *in* di dalam hadits ini memberikan makna *taukid* (penegasan), disebutkan dengan *in*, bukan *inna*. Buktinya adalah kata mukmin dirangkai dengan huruf *lam*, "إن كنت لمؤمنا"

Ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Adapun orang yang munafik." Orang munafik adalah orang yang menampakkan keislaman namun menyembunyikan kekufuran.

Ucapan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lagi, "Atau orang yang bimbang." Kata *al-murtab* dalam hadits di atas artinya orang yang ragu. Kita memohon kepada Allah agar melindungi kami dan Anda jauh-jauh dari keragu-raguan dan kemunafikan.

Perawi hadits ini berkata, "Aku tidak tahu mana di antara keduanya yang merupakan ucapan Asma`."

Perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Maka orang (munafik atau ragu) tersebut akan menjawab, "Aku tidak tahu! Aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, maka akupun mengatakannya." Jawaban ini benar-benar berasal dari orang munafik atau orang yang ragu. Karena keimanan belum masuk ke dalam hati kedua orang ini. Namun mereka pernah mendengar orang-orang mengatakan, "Allah Rabb kami, Muhammad Rasul kami, dan Islam adalah agama kami." Maka mereka pun ikut mengatakannya. Akan tetapi keimanan belum masuk ke dalam hati mereka berdua. Kita berlindung kepada Allah dari hal itu.

Allah *Ta'ala* berfirman, *"Orang-orang Arab Badwi itu berkata: "Kami telah beriman". Katakanlah (kepada mereka): "Kamu belum beriman, tetapi katakanlah: "Kami telah tunduk", karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu dan jika kamu ta`at kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun (pahala) amalan-mu; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".* **(QS. Al-Hujurat: 14)**

•••

38

بَاب مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾
وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: الْمَرْأَةُ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ تَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا. وَسُئِلَ مَالِكٌ:
أَيُجْزِئُ أَنْ يَمْسَحَ بَعْضَ الرَّأْسِ. فَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ

Bab Mengusap Seluruh Kepala Berdasarkan Firman Allah *Ta'ala*, *"dan sapulah kepalamu"* (QS. Al-Ma`idah: 6)
Ibnu Al-Musayyab berkata, "Hukum mengusap kepala berlaku untuk laki-laki dan perempuan."[858]
Malik ditanya, "Apakah sah mengusap sebagian kepala saja?" Maka beliau berhujjah dengan hadits 'Abdullah bin Zaid.[859]

858 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam* sebagaimana disebutkan dalam *Al-Fath* (I/ 289). Dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* beliau (I/ 24), "Waki' telah menyampaikan kepada kami dari Sufyan dari 'Abdil Karim dari Sa'id bin Al-Musayyab, ia berkata, "Hukum mengusap kepala berlaku untuk laki-laki dan perempuan." Silahkan melihat juga *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 126) dan *Al-Fath* (I/ 290).

859 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm* sebagaimana disebutkan dalam *Al-Fath* (I/ 289). Dan diriwayatkan secara maushul oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Ash-Shahih* beliau (I/ 81), "Muhammad bin Rafi' telah menyampaikan kepada kami, Ishaq bin 'Isa telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Malik tentang seorang lelaki yang mengusap bagian depan kepalanya dalam berwudhu. Apakah wudhunya tersebut sah?" Malik menjawab, "'Amr bin Yahya bin 'Imarah telah menyampaikan kepadaku dari ayahnya dari 'Abdullah bin Zaid Al-Mazini. Katanya, "Dalam wudhunya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengusap (kepala) mulai dari ubun-ubunnya sampai leher belakangnya, kemudian beliau mengusap kembali kepalanya hingga bagian ubun-ubunnya. Dan beliau mengusap seluruh kepalanya." Silahkan melihat *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 126) dan *Al-Fath* (I/ 290)
Adapun hadits 'Abdullah bin Zaid maka Abu Abdullah telah meriwayatkannya dengan *sanad*-nya dalam bab yang sedang kita bahas ini melalui jalur Malik.

١٨٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى: أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

185. *'Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, katanya, "Malik telah memberitahukan kepada kami dari 'Amr bin Yahya Al-Mazini dari ayahnya bahwa seorang pria bertanya kepada 'Abdullah bin Zaid yang juga merupakan kakek 'Amr bin Yahya, "Apakah kamu bisa memperlihatkan kepadaku tata cara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu?" 'Abdullah bin Zaid menjawab, "Ya, aku bisa. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam meminta diambilkan air, lalu menuangkan air ke kedua tangannya lantas membasuhnya dua kali. Setelah itu beliau berkumur-kumur dan mengeluarkan air dari hidung sebanyak tiga kali. Kemudian beliau membasuh wajahnya tiga kali. Selanjutnya beliau membasuh kedua tangannya hingga siku dua-dua kali. Setelah itu beliau mengusap kepalanya dengan kedua tangannya mulai dari bagian depan kepala hingga bagian belakangnya. Beliau mulai dengan bagian depan kepalanya sampai leher bagian belakang, lalu mengusapkan tangannya ke bagian depan kepalanya. Barulah setelah itu beliau membasuh kedua kakinya."*

[Hadits 185- tercantum juga pada hadits nomor: 186, 191, 192, 197, 199]

Syarah Hadits

Al-Bukhari *Rahimahullah* berkata dalam *Ash-Shahih* beliau, "Bab Mengusap Seluruh Kepala." *Beliau berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala,* وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ *"dan sapulah kepalamu."* **(QS. Al-Ma`idah: 6)**

Huruf *ba`* pada ayat di atas memberikan makna 'melekat' bukan untuk menyatakan makna 'sebagian'. Ibnu Barhan[860] menyatakan barangsiapa mengklaim bahwa huruf ba` pada ayat di atas bermakna 'sebagian' maka sesungguhnya ia telah mengatakan sesuatu yang tidak ada dalam bahasa Arab.[861]

Dikatakan, "*Masahtu bi kadza* (aku mengusap sesuatu)." Maksudnya, aku melekatkan kedua tanganku pada sesuatu sambil mengusapnya."

Ketika kata 'kepala' disebutkan, maka maknanya mencakup semua tempat yang ditumbuhi rambut yang normal, dan itu mulai dari liku dahi sampai leher yang paling atas, dari satu telinga ke telinga yang lainnya, bidang yang ada di antara kedua telinga dari kepala, serta kedua telinga dari kepala. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu mengusap keduanya.

Al-Bukhari berkata, "Ibnu Al-Musayyab berkata, "Hukum mengusap kepala berlaku untuk kaum pria dan wanita." Hanya saja hal ini tidak mengharuskan wanita mengusap daerah bawah kepala yang tidak ditumbuhi oleh rambut. Sebab daerah itu tidak termasuk kepala.

Jika ada yang mengatakan, "Bagian rambut yang menjuntai ke bawah memang tidak termasuk bagian kepala, tetapi bagian pangkalnya (akarnya) termasuk bagian kepala."

Maka kami jawab: Kita mengusap bagian pangkalnya yang berada di kepala. Adapun bagian yang menjuntai ke bawah, maka ia

860 Demikian disebutkan dengan adanya *tanwin*, sebab huruf nun pada kata ini hanyalah tambahan semata. Asalnya adalah *barhan* tidak memakai huruf alif dan nun. Sedangkan syarat dari *mamnu' min ash-sharf* adalah huruf alif dan nun-nya merupakan tambahan.
Nama lengkap Ibnu Barhan sendiri adalah Al-Qasim 'Abdul Wahid bin 'Ali bin Barhan Al-'Ukbari An-Nahwi Al-Lughawi, wafat pada tahun 456 Hijriyah. *Inbah Ar-Ruwat* (II/ 213- 215)

861 Ibnu Barhan Al-Ukbari *Rahimahullah* berkata dalam *At-Tibyan fi I'rab Al-Qur`an* (I/ 422) ketika meng-*i'rab* firman Allah *Ta'ala*, وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ *"dan sapulah kepalamu"* **(QS. Al-Maidah: 6)**. Orang yang tidak memiliki pengalaman (pengetahuan) dalam bahasa Arab mengatakan bahwa huruf *ba`* pada ayat ini bermakna 'sebagian', bukan sebagaimana yang dipahami oleh Ahli Nahwu (Tata bahasa Arab)" Silahkan melihat juga *Al-Bahr Al-Muhith* (III/ 436) dan *Imla` Ma Manna bihi Ar-Rahman* (I/ 208) Dalam *Majmu' Al-Fatawa* (XXI/ 123) Syaikhul Islam menyebutkan, "Barangsiapa menyangka bahwa mak-nanya adalah mengusap sebagian kepala dengan alasan huruf *ba`* pada ayat bermakna 'sebagian' atau huruf *ba`* tersebut menunjukkan kadar yang *musytarak* maka pendapatnya itu keliru, dan ia menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan oleh para imam, pakar bahasa serta kandungan Al-Qur`an. Huruf *ba`* tersebut memberikan makna 'melekat'."

bukan bagian dari kepala. Inilah yang dijadikan dalil oleh ulama yang berpendapat bahwa bagian yang terurai dari jenggot tidak wajib dibasuh saat membasuh wajah. Sebab jenggot tidak termasuk bagian kepala, sesungguhnya ia berada di bawah wajah. Namun pendapat yang benar adalah wajib membasuh bagian yang terurai dari jenggot, tidak wajib mengusap bagian yang terurai dari kepala. Hal itu disebabkan bagian yang terurai dari jenggot termasuk ke dalam bagian kepala. Dan tidak diragukan lagi ia akan tampak terlihat ketika berhadapan.

Kemudian sesungguhnya bagian yang turun ini pada hakekatnya terpisah, sebab rambut pada hakekatnya terpisah sebagaimana halnya gigi dan kuku.

Namun jika seseorang mengenakan kain sorban dan mengusapnya maka itu sudah sah, meskipun satu bagian dari kepala tampak dan ia tidak mengusapnya. Karena ketika ia mengenakan kain sorban, maka ketetapannya jatuh pada kain sorban tersebut.

Misalnya, jika seseorang mengenakan kain sorban, kemudian tampaklah sebagian ubun-ubunnya, sebagian leher belakangnya serta tampak kedua telinganya, maka sesungguhnya mengusap bagian yang tampak ini tidaklah wajib.

Akan tetapi ulama mengatakan disunnahkan mengusapnya juga di samping mengusap kain sorban, namun tidak wajib. Sebab ketetapannya telah jatuh pada kain sorbannya.[862]

Kemudian Al-Bukhari menjadikan hadits 'Abdullah bin Zaid sebagai dalilnya. Sebelumnya, Imam Malik juga telah menjadikan hadits ini sebagai dalil wajibnya mengusap seluruh kepala.

Di dalam hadits tersebut dinyatakan, "Kemudian beliau mengusap kepalanya dengan kedua tangannya." Dalil ini dengan tegas menyatakan bahwa beliau mengusap seluruh kepala, dan sebagaimana huruf *ba`* dalam ayat memberikan pengertian 'melekat', maka demikian pula halnya dalam hadits ini.[863]

862 Silahkan melihat *Al-Mughni* (I/ 381) dan *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad* (I/ 421)

863 Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Andaikata kita nyatakan bahwa huruf *ba`* itu tidak memberikan pengertian 'sebagian', maka bagaimana kita menjelaskan huruf *ba`* yang terdapat dalam firman Allah lainnya, عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ **(QS. Al-Insaan: 6)** Beliau menjawab, "Jawabannya bisa dari dua sisi. Kita dapat mengatakan bahwa huruf *ba`* itu bermakna *min* (dari) sebagaimana firman Allah, يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ **(QS. Al-Mukminun: 33)** Yakni darinya. Juga sebagaimana firman-Nya, فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ **(QS. Al-Baqarah: 249)** Dalam bahasa Arab, perputaran (makna) huruf-huruf merupakan perkara yang tidak asing lagi.

Hadits 'Abdullah bin Zaid dengan jalur periwayatan yang dicantumkan oleh penulis dalam bab ini, serta dengan jalur yang disebutkan setelahnya mengandung dalil diperbolehkannya membasuh masing-masing anggota wudhu dengan jumlah basuhan yang berbeda. Sebab periwayat hadits menyebutkan, "Setelah itu beliau berkumur-kumur dan mengeluarkan air dari hidung sebanyak tiga kali. Kemudian beliau membasuh wajahnya tiga kali. Selanjutnya beliau membasuh kedua tangannya hingga siku dua-dua kali. Setelah itu beliau mengusap kepalanya dengan kedua tangannya mulai dari bagian depan kepala hingga bagian belakangnya. Beliau mulai dengan bagian depan kepalanya sampai leher bagian belakang, lalu mengusapkan tangannya ke bagian depan kepalanya. Barulah setelah itu beliau membasuh kedua kakinya." Ia tidak menyebutkan jumlah basuhannya.

Dengan demikan, jumlah basuhan anggota wudhunya semakin berkurang, yaitu membasuh wajah tiga kali, membasuh kedua tangan dua-dua kali, sedangkan kaki hanya dengan sekali basuh saja. Dan bila jumlah basuhannya dibalik wudhunya tetap sah. Namun yang paling utama adalah tidak membaliknya dan tetap mengurutnya sebagaimana yang disebutkan dalam Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Pendapat inilah yang dijadikan dasar oleh para ahli bahasa dari Kufah. Sebab pendapat mereka lebih mudah daripada pendapat para ahli bahasa dari Bashrah. Bila mereka berhadapan dengan masalah seperti ini maka mereka katakan, "Huruf *ba`* di sini bermakna *min* (dari). Dan mereka terus memegang pendapat ini.
Yang kedua, *isti'arah* pada kata kerja yasyrab mengandung makna *yarwa* (minum sampai puas), sehingga kalimat tersebut memiliki tambahan faedah. Artinya mereka minum sekali saja yang dengannya mereka merasa puas. Perihal satu *fi'il* mengandung makna *fi'il* lainnya juga bukan perkara yang asing dalam bahasa Arab.

39

بَاب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Bab Membasuh Kedua Kaki Sampai Mata Kaki

١٨٦. حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكْفَأَ عَلَى يَدِهِ مِنَ التَّوْرِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.

186. *Musa telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Wuhaib telah menceritakan kepada kami dari 'Amr dari ayahnya, "Aku menyaksikan 'Amr bin Abi Hasan bertanya kepada 'Abdullah bin Zaid mengenai tata cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka Zaid meminta diambilkan sebuah bejana kecil berisi lalu ia mempraktekkan wudhu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di hadapan mereka. Ia menuangkan air yang ada di dalam bejana ke atas satu tangannya lalu membasuh kedua tangannya tiga kali. Setelah itu ia memasukkan satu tangannya ke dalam bejana, lalu berkumur-kumur, menghirup air dengan hidung dan mengeluarkannya tiga kali. Kemudian ia memasukkan satu tangannya ke dalam bejana lantas membasuh wajahnya tiga kali. Selanjutnya ia membasuh kedua tangannya dua kali hingga siku. Setelah itu ia kembali*

memasukkan tangannya ke dalam bejana lalu mengusap kepalanya. Memulainya dari bagian depan kemudian ke belakang satu kali saja. Terakhir ia membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kaki."[864]

Syarah Hadits

(Kandungan) Hadits ini tidak jauh berbeda dengan hadits sebelumnya. Hanya saja di sini disebutkan membasuh ke dua telapak tangan tiga kali sebelum membasuh wajah. Pada hadits sebelumnya disebutkan membasuh kedua telapak tangan dua kali.

Hadits ini juga mengandung dalil yang jelas bahwa kedua kaki dibasuh sampai kedua mata kaki. Hal ini juga disebutkan dalam Al-Qur`an. Namun, apakah (ini berarti) bahwa kedua mata kaki termasuk (bagian yang wajib dibasuh –penj.)?

Jawabnya: Ya, meskipun kaidah dalam bahasa Arab menyebutkan bahwa apa yang terletak setelah bagian ujung maka ia tidak termasuk bagian itu lagi. Akan tetapi dalam hal ini Sunnah menunjukkan bahwa kedua mata kaki termasuk bagian yang wajib dibasuh. Demikian pula halnya dengan kedua siku.[865]

Yang manakah disebut sebagai kedua mata kaki? Mata kaki ialah tulang yang menonjol pada bagian betis yang paling bawah. Ada yang mengatakan ia adalah tulang yang menonjol di permukaan telapak kaki. Pendapat kedua ini dilontarkan oleh kaum Syi'ah Rafidhah. Ibnu Katsir *Rahimahullah* dalam tafsirnya menyebutkan bahwa kaum Syi'ah menyelisihi Sunnah dalam menyucikan kaki dari tiga sisi.

- Pertama: Menurut mereka yang paling diwajibkan adalah mata kaki yang menonjol pada permukaan telapak kaki.
- Kedua: Yang diwajibkan adalah mengusapnya, bukan membasuhnya.
- Ketiga: Mereka tidak mengusap kedua *khuff* (sepatu) sementara Sunnah telah menetapkannya, padahal di antara periwayat yang meriwayatkan hadits mengenai mengusap kedua *khuff* adalah 'Ali bin Abi Thalib.[866]

864 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (186)

865 Hal ini disebutkan dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih*-nya (I/ 216) (246) (34)

866 *Tafsir Ibni Katsir* (II/ 29)

Hadits ini juga mengandung dalil tata cara mengusap kepala, yaitu mengusapkan tangan mulai dari bagian depan kepala hingga ke belakangnya.

Ulama menyatakan hikmahnya adalah bahwa rambut ada di bagian depan dan belakang kepala. Apabila orang yang berwudhu mengusapnya bagian depan hingga belakangnya, maka usapan tersebut mencakup bagian luar dan dalam rambut.

Jika ada yang mengatakan, "Apakah hukum ini juga berlaku pada wanita?"

Jawabnya, ya, sebab hukum asalnya bahwa laki-laki dan wanita adalah sama. Hanya saja para wanita mengeluhkan keadaan wanita yang mengusapkan kedua tangannya di atas kepalanya dari bagian depan sampai ke belakang lalu kembali lagi ke depan. Sebab hal ini akan merusak rambutnya. Persoalan ini bisa dijawab dengan mengatakan, "Usaplah tangan ke kepala tanpa menyandarkannya!" Maksudnya, jangan menekannya kuat-kuat, namun hanya membasuh sekali saja. Tidak perlu menekannya. Maka kalau ini yang dilakukan niscaya tidak merusak rambutnya.[867]

867 Syaikh Al-Utsaimin ditanya, "Apa pengertian sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Fa Aqbala bihima"*? Beliau menjawab, "Maksudnya memulai dari yang bagian depan.
Beliau juga ditanya, "Apakah memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya dari mulut harus dilakukan sekaligus?"
Syaikh Al-Utsaimin menjawab, "Tidak wajib. Sebab mengeluarkannya dari mulut hukumnya sunnat, sedangkan menghirupnya adalah wajib. Karena tujuannya adalah membersihkan abgian dalam hidung. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan memasukkan air ke dalam hidung. Hanya saja dilakukannya *istintsar* (mengeluarkannya) adalah lebih baik dan lebih bersih.

40

بَاب اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ

وَأَمَرَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَهْلَهُ أَنْ يَتَوَضَّئُوا بِفَضْلِ سِوَاكِهِ

Bab Memakai Bekas Air Wudhu Orang Lain
Dan Jarir bin 'Abdillah memerintahkan keluarganya berwudhu dengan bekas air siwaknya.[868]

١٨٧. حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ فَيَتَمَسَّحُونَ

868 Al-Bukhari menyebutkannya dengan *mu'allaq*, sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (I/ 294). Ad-Daruquthni meriwayatkannya secara *maushul* dalam *As-Sunan* beliau (I/ 39) (1), "Al-Husein bin Ismail telah menyampaikan kepada kami, Ibrahim bin Mahsyar telah menyampaikan kepada kami, Husyaim telah menyampaikan kepada kami, Ismail bin Abi Khalid telah menyampaikan kepada kami dari Qeis dari Jarir bahwa ia menyuruh keluarganya berwudhu dengan bekas air siwaknya.
Ad-Daruquthni juga meriwayatkannya (I/ 40) (2) dengan redaksi, "Jarir berkata kepada keluarganya, "Berwudhulah kalian dengan air yang aku masukkan siwakku ke dalamnya!" Ad-Daruquthni berkata, "Sanadnya shahih."
Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkannya secara *maushul* dalam *Al-Mushannaf* (I/ 172) dari Waki' dari Ismail dari Qeis dari Jarir bahwa suatu ketika ia bersiwak dan memerintahkan keluarganya untuk berwudhu dengan air bekas siwaknya.
Al-Baihaqi juga meriwayatkannya secara *maushul* (I/ 255) melalui jalur Sufyan Ats-Tsauri dari Ismail.
Silahkan melihat *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 127, 128)
Dalam kitabnya *Al-Fath* (I/ 195) Al-Hafizh berkata, "*Atsar* ini –yaitu Jarir menyuruh ... dan seterusnya- diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah, Ad-Daruquthni dan lainnya dari jalur sanad Qeis bin Abi Hazim. Dalam beberapa jalur Qeis lainnya disebutkan, "Suatu ketika Jarir bersiwak dan meneggelamkan kepala siwaknya ke dalam air kemudian ia berkata kepada keluarganya, "Berwudhulah kalian dengan bekas airnya!" Beliau berpendapat bahwa tidak mengapa berwudhu dengan air bekas siwak. Riwayat ini menjadi penjelas maksudnya."

بِهِ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ.

187. *Adam telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Al-Hakam telah menceritakan kepada kami, katanya, "Aku mendengar Abu Juhaifah mengatakan, "Pada suatu siang yang terik Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar menemui kami. Lalu dibawakan air wudhu ke hadapan beliau. Beliau pun berwudhu. Maka kaum muslimin mengambil bekas air wudhu beliau lalu mereka mengusap-usapkannya. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat Zhuhur dua rakaat dan shalat Ashar dua rakaat, sementara di depannya terdapat sebuat tombak.*[869]

١٨٨. وَقَالَ أَبُو مُوسَى: دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ وَمَجَّ فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَهُمَا: اشْرَبَا مِنْهُ وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا

188- *Abu Musa menceritakan, "Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam meminta diambilkan sebuah wadah berisi air. Setelah dibawa ke hadapan beliau, beliau membasuh kedua tangannya serta wajahnya pada wadah tersebut, dan menyemburkan ke dalamnya. Setelah itu beliau berkata, "Minumlah kalian berdua dari air ini serta basuhlah wajah dan bagian atas dada kalian!"*[870]

١٨٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ وَهُوَ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ وَهُوَ غُلَامٌ مِنْ بِئْرِهِمْ.

869 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (187, 376, 495, 501, 633, 634, 3553, 3566, 5786, dan 5859) dan Muslim (503) (249)

870 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam* sebagaimana yang tercantum dalam *Al-Fath* (I/ 295). Dan beliau meriwayatkannya lengkap dengan sanadnya dalam Kitab *Al-Maghazi* (4328). Silahkan melihat juga *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 128) dan *Al-Fath* (I/ 295)

وَقَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمِسْوَرِ وَغَيْرِهِ: يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ.

189. *'Ali bin 'Abdillah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Ayahku telah menceritakan kepada kami dari Shalih, dari Ibnu Syihab. Ia berkata, "Mahmud bin Ar-Rabi' telah mengabarkan kepadaku, ia berkata." Dialah (Mahmud bin Ar-Rabi') orang yang wajahnya disembur air oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dari air sumur mereka saat ia masih kecil.*[871]

'Urwah menyebutkan dari Al-Miswar dan yang lainnya, "Masing-masing membenarkan shahabatnya. Dan jika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu, hampir saja mereka saling berbunuhan demi mendapatkan air bekas wudhu beliau.[872]

Syarah Hadits

Penulis *Rahimahullah* mengatakan, "Bab memakai bekas air wudhu orang lain." Kata *al-wadhu`* artinya air yang dipakai untuk berwudhu, sedangkan kata *al-wudhu`* artinya perbuatan berwudhu.

Kemudian beliau menyebutkan atsar Jarir bin 'Abdillah yang isinya menyebutkan ia menyuruh keluarganya berwudhu dengan bekas air siwaknya. Sepertinya beliau membasuh siwaknya di dalam sebuah wadah. Kemudian ia menyuruh keluarganya untuk berwudhu dengan air tersebut.[873]

Selanjutnya beliau mencantumkan hadits Abu Juhaifah yang di dalamnya disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwudhu dari air yang dibawakan kepada beliau. Lantas kaum muslimin mengambil bekas air wudhunya lalu mereka mengusap-usapkannya. Zahirnya hal ini mereka lakukan untuk mendapatkan keberkahan. Peristiwa ini terjadi di Abthah ketika melaksanakan haji Wada'.

871 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (189)

872 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm* sebagaimana yang tercantum dalam *Al-Fath* (I/ 295). Beliau meriwayatkannya secara *maushul* lengkap dengan berbagai syarat dalam *Al-Maghazi* (4178, 4179, 4180, 4181). Di dalamnya tidak ada lafaz yang disebutkan secara *mu'allaq*, hanya pangkal kisahnya. Silahkan melihat *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 129) dan *Al-Fath* (295)

873 Inilah yang disebutkan dalam riwayat yang dicantumkan oleh Al-Hafizh dalam *Al-Fath* (I/ 295). Dan kami telah menukilnya tidak jauh sebelum pembahasan ini.

Abu Juhaifah menyebutkan, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan shalat Zhuhur dua rakaat dan shalat 'Ashar juga dua rakaat." Beliau pergi pada suatu siang yang terik. *Al-Haajirah* artinya panas yang terik. Dari hadits ini dapat ditarik sebuah faedah, yaitu diperbolehkannya menjamak shalat bagi musafir meskipun ia singgah, sebab (dalam hadits ini) Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* singgah.

Hal itu dipertegas perbuatan beliau yang menjamak shalat di Tabuk dan beliau singgah di tempat itu.[874] Oleh sebab itu, pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah menjamak shalat dalam safar untuk singgah adalah diperbolehkan. Hanya saja tidak menjamaknya lebih utama dan sebaiknya tidak dikerjakan kecuali karena suatu keperluan, selama safar tersebut tidak memberatkan kondisinya. Apabila memberatkannya maka menjamaknya lebih utama.

Dengan demikian, menjamak shalat dalam safar berada di antara keutamaan dan pembolehan. Apabila safar itu memberatkannya maka yang lebih baik bagi seorang musafir adalah menjamaknya, baik dengan cara jamak taqdim maupun jamak ta`khir tergantung kemudahan yang dimilikinya. Dan jika safar tersebut tidak memberatkannya maka tidak menjamaknya lebih utama kecuali karena suatu keperluan.

Contoh kondisi ia perlu menjamak shalatnya adalah ketika orang yang musafir menganggap bahwa dirinya memerlukan istirahat dan tidur yang lama. Contoh lainnya adalah kondisi air yang sedikit, lalu ia ingin mengerjakan shalat dengan air yang suci. Maka ia menjamak shalatnya.

Intinya, menjamak shalat bagi musafir yang singgah diperbolehkan, namun tidak menjamaknya lebih utama. Dan menjamak shalat bagi orang yang tidak singgah lebih utama daripada tidak menjamaknya.

Di dalam hadits ini juga disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengqashar shalat yang empat rakaat sedangkan beliau singgah. Sesungguhnya disunnatkan bagi musafir mengerjakan shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Namun apakah hal itu terkait dengan tempo waktu atau tidak?

Persoalan ini menimbulkan lebih dari dua puluh pendapat yang berbeda di antara ahli ilmu. Ini disebabkan tidak adanya sunnah yang gamblang yang menjadi penengah di antara berbagai pendapat yang ada.

874 Diriwayatkan oleh Muslim (706) (52)

Satu pendapat mengatakan jika seseorang berniat melakukan safar lebih dari empat hari maka ia wajib mengerjakan shalat dengan jumlah rakaat yang sempurna. Inilah yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad *Rahimahullah*.[875]

Di antara ulama ada yang menyatakan jika ia berniat mukim selama empat hari maka ia harus mengerjakan shalat dengan jumlah rakaat yang sempurna. Akan tetapi hanya empat hari saja, tidak termasuk di dalamnya hari ia pulang dan pergi. Sehingga pada hakekatnya jumlah keseluruhannya adalah enam hari. Dan ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i.[876]

Pendapat lainnya mengatakan jika ia berniat mukim selama lima belas hari. Ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah *Rahimahullah*.[877]

Di antara ulama ada yang berpendapat, jika ia bermukim selama sembilan belas hari. Ini merupakan pendapat Ibnu 'Abbas *Radhiyallahu Anhu*. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bermukim selama sembilan belas hari di Mekah mengqashar shalat dengan mengerjakan shalat sebanyak dua rakaat.[878]

Yang lainnya berpendapat tidak ada batasan selama orang yang musafir tidak berniat mukim mutlak atau menetap secara permanen. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.[879]

875 Silahkan melihat *Manar As-Sabil* (I/ 135), *Ar-Raudh Al-Murbi'* (I/ 275), *Kasysyaf Al-Qanna'* (I/ 513) dan *Al-Mughni* (II/ 132)

876 Silahkan melihat *Al-Muhadzdzab* (I/ 103), *Hilyah Al-'Ulama`* (II/ 199), *Al-Majmu'* (IV/ 361). Imam Malik juga berpendapat demikian. Silahkan melihat *Al-Muntaqa* karya Al-Baji (I/ 264) dan *Asy-Syarh Al-Kabir* karya Ad-Dardir (I/ 264)

877 Silahkan melihat *Al-Mabsuth* karya As-Sarkhasi (I/ 236), *Bada`i' Ash-Shana`i'* (I/ 97). An-Nawawi *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Majmu'* (IV/ 36), "Ini merupakan pendapat Ats-Tsauri dan Al-Muzni."

878 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1080)

879 Dalam *Majmu' Al-Fatawa* (XXIV/ 18) Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menuturkan, "Adapun orang yang telah jelas Sunnah baginya, dan mengetahui bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mensyariatkan kepada musafir kecuali mengerjakan shalat dengan dua rekaat, tidak membatasi waktu, tempat, tidak ada batasan tertentu tentang bermukim, apakah itu tiga hari, empat hari, dua belas hari, maupun lima belas hari. Beliau mengqashar shalatnya. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh lebih dari satu ulama Salaf. Sampai-sampai Masruq yang ketika diangkat menjadi penguasa pada wilayah yang tidak dipilihnya dan bermukim selama dua tahun di sana, ia tetap mengqashar shalatnya. Begitu juga dengan kaum muslimin yang bermukim di Nahawand selama enam bulan tetap mengqashar shalat mereka. Kendati mereka tahu bahwa keperluan mereka tidak bisa selesai dalam empat hari atau lebih. Maka selama musafir itu melakukan safar, ia boleh mengqashar shalat, meskipun ia bermukim di suatu tempat selama berbulan-bulan."

Beliau *Rahimahullah* juga menjelaskan (XXIV/ 137), "Barangsiapa menetapkan

Berdasarkan dalil-dalil yang ada maka pendapat inilah yang paling kuat.

Oleh sebab itu, apabila seseorang bermukim karena suatu keperluan yang tidak diketahuinya kapan akan berakhir, maka ia meng-qashar shalat selamanya, meskipun dalam tempo waktu yang cukup lama. Hingga menurut dugaannya yang paling kuat bahwa keperluannya tersebut tidak bisa rampung kecuali setelah empat hari, maka ia tetap boleh mengqashar shalatnya.

Dengan demikian, perbedaan antara pendapat yang hampir disepakati dengan pendapat yang kuat adalah bahwa yang pertama merupakan dugaan, sementara yang kedua merupakan keyakinan. Artinya, orang yang mengatakan, "Saya bermukim sampai keperluan saya selesai." Sementara berat dugaannya bahwa keperluannya itu akan memakan waktu sebulan atau dua bulan. Ini adalah dugaan.

Adapun orang yang mengetahui bahwa keperluannya tidak bisa selesai kecuali setelah dua bulan, maka ini merupakan keyakinan.

Pendapat pertama dipegang oleh mayoritas ulama. Mereka menyebutkan apabila seseorang bermukim karena suatu keperluan yang tidak diketahuinya kapan akan selesai, meskipun ia menduga kuat bahwa keperluannya tersebut tidak bisa selesai kecuali setelah empat hari, maka ia (boleh) mengqashar shalatnya meskipun temponya lama.

Ada yang bertanya, "Apa perbedaan antara pendapat yang ini dengan yang satunya lagi?" Selama kamu mengetahui bahwa keperluan ini tidak mungkin selesai –tergantung kepada perkiraanmu- sebelum empat hari maka tidak ada bedanya.

Pendapat yang menenangkan jiwa adalah pendapat yang diutarakan oleh Syaikhul Islam bahwa tidak ada batasan apapun dalam menqashar shalat.

Hadits di atas juga memberikan faedah tentang mengerjakan shalat dengan menghadap ke sutrah (pembatas) berdasarkan perkataan perawi, "Sementara di hadapan beliau ada kambing."

Hadits tersebut juga menjelaskan bahwa posisi orang yang shalat ketika menghadap sutrah adalah di bagian tengah. Sebagian ulama berpendapat meletakkan sutrahnya di sisi sebelah kiri atau kanan, agar

batasan hari bermukim, apakah itu tiga hari, empat hari, sepuluh hari, dua belas hari atau lima belas hari maka sesungguhnya ia telah melontarkan pendapat yang tidak berdalil sama sekali

ia tidak berhadapan langsung ke sutrah itu[880]. Pendapat mereka ini berlandaskan kepada sebuah hadits, hanya saja sanadnya lemah. [881]

Apabila ada yang bertanya, "Bolehkan mengusap-usapkan air bekas wudhu seorang hamba yang shalih?" Maka kami katakan tidak boleh. Sebab para shahabat tidak pernah mengusap-usapkan air kecuali bekas air wudhu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dan ini merupakan kekhususan beliau.

Jika ia bertanya lagi, "Manakah dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan kekhususan beliau, sedangkan kaidah menyebutkan bahwa hukumnya sama?" Maka kami jawab bahwa dalilnya adalah para shahabat yang tidak pernah mengusap-usapkan bekas air wudhu para shahabat lainnya yang memiliki keutamaan seperti Abu Bakar, Umar, 'Utsman dan 'Ali *Radhiyallahu Anhum*.

١٩٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْجَعْدِ قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَقَعٌ، فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ، ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ.

880 Silahkan melihat *Al-Mughni* (III/ 87), Al-Kafi (I/ 194), *Al-Bahr Ar-Ra`iq* (II/ 19), *Mawahib Al-Jalil* (I/ 534, 535) dan *Nail Al-Authar* (III/ 5)

881 Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* beliau (VI/ 4) (23820), Abu Dawud (693) dari Dhuba'ah binti Al-Miqdad bin Al-Aswad dari ayahnya, "Tidaklah aku melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat menghadap ke tiang, tongkat maupun pohon kecuali beliau memposisikannya di sebelah kanan atau kiri. Dan beliau tidak menghadap tepat ke arahnya.
Dalam kitab *Al-Kamil* Ibnu 'Adi menilai hadits ini memiliki cacat karena adanya Al-Walid bin Kamil. Al-Bukhari menyebutkan bahwa ada beberapa keganjilan pada diri periwayat ini. Ibnu Al-Qaththan juga menilainya cacat disebabkan adanya Al-Walid bin Kamil yang *layyin* haditsnya. Sementara itu Al-Muhallab bin Hujr dan Dhuba'ah adalah dua orang periwayat yang *majhul*. Silahkan melihat *Ad-Dirayah* (I/ 181).
Syaikh Al-Albani dalam ta'liqnya terhadap *Sunan Abi Dawud* (693) menyebutkan bahwa hadits ini *dha'if*.

190. *'Abdurrahman bin Yunus telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Hatim bin Ismail telah menceritakan kepada kami dari Al-Ja'd, ia berkata, "Aku mendengar As-Sa`ib bin Yazid menceritakan, "Suatu ketika aku dibawa oleh bibiku menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Sesampai di tempat beliau, bibiku berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya putera saudara perempuanku ini menderita sakit waqi'*[882]*." Maka beliau mengusap kepalaku dan mendoakan keberkahan untukku. Setelah itu beliau berwudhu, lalu aku meminum air bekas wudhunya. Kemudian aku berdiri di belakang punggung beliau sehingga aku bisa melihat tanda kenabian di antara kedua pundaknya seukuran telur burung merpati."*[883]

Syarah Hadits

Ini seperti hadits sebelumnya, yakni hadits Mahmud bin Ar-Rabi'. Para ulama hadits menjadikan hadits ini sebagai dasar diperbolehkannya seorang anak kecil menerima riwayat jika ia bisa memahami riwayat yang diterimanya. Dan tidak disyaratkan bahwa anak tersebut harus sudah berusia baligh.

Perkataan Sa`ib bin Yazid, "Setelah itu beliau berwudhu, lalu aku meminum air bekas wudhunya." Hal ini mengandung dalil diperbolehkannya memakai air yang telah dipakai berwudhu.

Faedah lainnya adalah diperbolehkannya memberikan informasi tentang orang yang sakit, dengan syarat tujuannya bukan untuk mengeluh tetapi sekedar memberitahukan saja. Sebab jika tujuannya adalah mengeluh, maka sesungguhnya ia telah mengadukan Khaliq (Allah) kepada makhluk-Nya.

Faedah lain yang dapat dipetik dari hadits di atas yaitu kedermawanan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, di mana beliau mengusap kepala Sa`ib, mendoakan keberkahan untuknya, dan membolehkannya untuk meminum air bekas wudhu beliau. Perkiraan saya –*Wallahu a'lam*- sembuhnya anak kecil ini disebabkan usapan tangan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada kepalanya, doa beliau agar ia mendapatkan keberkahan serta meminum air bekas wudhu beliau.

882 Al-Hafizh *Rahimahullah* menyebutkan dalam *Al-Fath* (I/ 296), "Perkataannya *waqi'* –huruf *qaf* dibaca denagan *kasrah* sedangkan akhirnya bertanwin. Pada riwayat Al-Kusymihani disebutkan dengan *waqa'a* dalam bentuk *fi'il madhi*, dan pada riwayat Karimah disebutkan dengan *waji'*, yaitu dengan huruf *jim* dan bertanwin. Kata *al-waqa'* artinya penyakit yang terdapat di kedua telapak kaki."

883 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (190, 3540, 3541, 5670, 6352) dan Muslim (2345) (111)

Hadits ini juga menetapkan adanya (tanda) *Khatamun Nubuwwah* di antara kedua pundak Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang bentuknya seukuran dengan telur burung merpati. Kata al-hajalah yaitu bermakna sebuah kemah kecil yang ada di dalam rumah. Sedangkan az-zirr adalah kancing yang dipakai untuk mengikat tenda tersebut.

Tanda tersebut merupakan salah satu tanda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Pada tanda ini terdapat bulu-bulu halus, warnanya berbeda dari warna kulit beliau, cenderung berwarna hitam kemerah-merahan.

Dalam kisah masuk Islamnya Salman Al-Farisi disebutkan bahwa dahulu ia berpindah-pindah dari satu seorang majikan ke majikan lainnya. Mereka menceritakan perihal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepadanya. Di antara perkara yang mereka sampaikan kepadanya adalah bahwa di punggung beliau atau di antara kedua pundaknya terdapat tanda kenabian.

Ia menceritakan, "Lantas aku pun berangkat ke Madinah. Aku mendapati Nabi pergi ke makam seseorang. Maka aku duduk di belakang beliau –yakni sambil mencari-cari-. Ternyata Nabi melihatku, dan ia seakan-akan mengetahui bahwa aku mencari-cari sesuatu. Maka beliau menurunkan kain sorbannya sehingga Salman dapat melihat tanda kenabian beliau.[884]

Jika kisah ini shahih, maka di dalamnya terkandung dalil bahwa apabila seseorang melihat saudaranya mencari-cari tahu tentang sesuatu, sudah sepantasnyalah ia berusaha untuk memenuhi keinginannya tersebut.

Sebagai contoh: Apabila seorang lelaki datang kepadamu dan engkau bisa menangkap bahwa maksud kedatangannya itu adalah agar engkau menceritakan kepadanya tentang sesuatu yang terjadi dan ia merasa penasaran akan hal tersebut; maka berdasarkan petunjuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di atas hendaklah kamu menceritakannya.

884 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* beliau (V/ 441) (23737), Adz-Dzahabi dalam *As-Siyar* (I/ 506), Ibnu Al-Jauzi dalam *Al-Hada`iq* (I/ 413- 418), Ibnu Hisyam dalam *As-Sirah An-Nabawiyyah* (I/ 228- 235), Ibnu Sa'ad dalam *Ath-Thabaqat Al-Kubra* (IV/ 75-80), Al-Bazzar dalam *Al-Musnad* beliau (2499), Ath-Thahawi dalam *Syarh Musykil Al-Atsar* (4772), Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat* (I/ 249- 257), Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* (6065), Al-Baihaqi dalam *As-Sunan* (IX/ 322, 340) dan 'Abdurrazzaq (VIII/ 420) (15767).
Dalam kitabnya *Al-Majma'* Al-Hafizh Al-Haitsami berkata, "Para perawinya adalah para periwayat kitab-kitab shahih, kecuali Muhammad bin Ishaq. Ia menegaskan dengan sima'."
Syaikh Syu'aib Al-Arna'uth berkata dalam ta'liqnya terhadap *Al-Musnad*, "Sanadnya hasan."

Demikian pula halnya kalau kamu mengetahui bahwa ia ingin bertanya kepadamu tentang kehidupan pribadimu –misalnya- maka berdasarkan petunjuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* engkau memberitahukannya kepadanya.

Intinya apabila engkau menganggap bahwa saudaramu merasa penasaran terhadap sesuatu dan tidak ada kemudharatan yang akan menimpa dirimu, maka sebaiknya kamu menyenangkan hatinya dengan menjelaskan perkara itu kepadanya.

Selanjutnya, apakah hadits ini dapat dijadikan dalil bahwa air musta'mal (yang telah dipakai) statusnya masih tetap suci?

Jawabnya, sudah pasti suci. Hanya saja apakah ia bisa dipakai untuk bersuci atau tidak?

Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa air yang telah dipakai pada thaharah yang wajib statusnya suci namun tidak menyucikan.[885] Akan tetapi pendapat yang benar statusnya suci lagi menyucikan. Air hanya terbagi dua jenis, menyucikan dan najis. Sebab tidak dalil yang membuktikan pembagian yang disebutkan oleh para fuqaha bahwa air itu terbagi tiga, yaitu menyucikan, suci, dan najis.[886] Sebagian mereka ada pula yang menambahkan jenis yang keempat, yaitu air yang diragukan.[887]

Pendapat yang benar adalah air yang bernajis, yaitu ketika ia berubah statusnya dari suci disebabkan oleh najis, serta air yang suci (dan menyucikan) yaitu jika ia tidak berubah karena najis.

885 *Kasysyaf Al-Qanna'* (I/ 33), *Al-Mughni* (I/ 31-34), dan *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad Rahimahullah* (I/ 60-65)

886 Silahkan melihat *Majmu' Al-Fatawa* karya Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* (XXI/ 25) dan *Hasyisyah Ar-Raudh Al-Murbi' Syarh Zad Al-Mustaqni'* (I/ 58) dan yang sesudahnya

887 *Al-Inshaf* (I/ 22)

41

بَاب مَنْ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ

Bab Orang Yang Berkumur-Kumur Dan Memasukkan Air Ke Dalam Hidung Dari Satu Cidukan

١٩١. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَفْرَغَ مِنَ الْإِنَاءِ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ أَوْ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا، فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَا أَقْبَلَ وَمَا أَدْبَرَ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

191. *Musaddad telah menceritakan kepada kami, katanya, "Khalid bin 'Abdillah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "'Amr bin Yahya telah menceritakan kepada kami dari ayahnya dari 'Abdullah bin Zaid bahwa ia menuangkan air dari bejana ke tangannya, lalu ia membasuh kedua tangannya, kemudian ia membasuh atau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari satu cidukan[888]. Ia melakukan itu sebanyak tiga kali. Setelah itu ia membasuh kedua tangannya hingga sikunya masing-masing dua kali, mengusap kepalanya mulai dari bagian depannya lalu ke bagian belakangnya, serta membasuh kedua kakinya sampai ke kedua mata kaki. Kemudian ia berkata, "Beginilah wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."[889]*

888 Al-Hafizh berkata dalam *Al-Fath* (I/ 297), "Perkataan *min kaffah wahidah*, demikian yang disebutkan dalam sebuah riwayat Abu Dzarr, sedangkan dalam sebuah naskah disebutkan *min ghirfah wahidah*. Namun mayoritas riwayat menyebutkan, "Dari satu telapak tangan dengan selainnya."

889 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (191) dan Muslim (335) (18)

Syarah Hadits

Keterangan yang menunjukkan hubungan antara hadits ini dengan judul bab adalah perkataan, "Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari satu cidukan." Maksudnya, ketiga perbuatan itu dilakukan dari cidukan yang sama. Boleh jadi hal ini sulit sekali dilakukan. Oleh sebab itu, dalam hadits lainnya disebutkan mengenai beberapa tata cara wudhu bahwa kamu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari satu telapak tangan, mengambil air lagi dengan satu telapak tangan sampai semuanya berjumlah tiga kali telapak tangan.[890] Ini lebih mudah, sebab cara yang pertama sulit dilakukan dengan alasan sebagai berikut.

- Pertama: Air hampir-hampir tidak ada yang tersisa di telapak tangan, sebab ia meniris dari jari-jari tangan.
- Kedua: Jika kamu berkumur-kumur tiga kali dari satu telapak tangan, maka jumlah air yang kamu peroleh sedikit. Boleh jadi tidak bisa memenuhi mulut. Begitu pula halnya dengan memasukkan air ke dalam hidung. Oleh sebab itu, sebagian orang mengatakan bahwa hal ini sulit sekali dan tidak mungkin bisa dilakukan. Yang bisa dilakukan hanyalah dengan mengambilnya tiga kali cidukan. Satu cidukan yang diambil itulah yang dipakai untuk berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung.

Ibnu Hajar berkata dalam *Al-Fath* (I/ 291), "Perkataan, "ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ (Kemudian ia berkumur-kumur dan melakukan memasukkan air ke dalam hidung)." Dalam riwayat Al-Kusymihani disebutkan مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ . *Istintsar* (mengeluarkan air dari dalam hidung) merupakan keharusan adanya *istinsyaq* (memasukkan air ke dalam hi-dung), namun tidak sebaliknya. Dalam riwayat Wuhaib disebutkan الثَّلَاثَةَ dan menambahkan kata بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ (dengan tiga cidukan). Hadits ini dijadikan dalil dianjurkannya menggabungkan berkumur-kumur serta memasukkan air ke dalam hidung dengan satu cidukan sekaligus. Sementara itu dalam sebuah riwayat Khalid bin 'Abdillah yang sebentar lagi akan dijelaskan dinyatakan 'berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari satu cidukan air dan melakukan itu sebanyak tiga kali'. Hal ini secara tegas membuktikan penggabungan (berkumur-kumur dengan memasukkan air ke dalam hidung –penj)

890 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (192) dan Muslim (I/ 211) (235) (18)

setiap kali menciduk, berbeda dengan riwayat Wuhaib. Riwayatnya mengandung kemungkinan makna terpisah tanpa bersamaan, sebagaimana yang diindikasikan oleh Ibnu Daqiq Al-'Ied.

Dalam riwayat Sulaiman bin Bilal yang disebutkan oleh penulis (Al-Bukhari) pada bab berwudhu dari taur (bejana kecil) dinyatakan, "Lalu ia berkumur-kumur dan mengeluarkan air dari hidung sebanyak tiga kali dari satu cidukan." Hadits ini dijadikan dalil berkumur-kumur dan mengeluarkan air dari hidung dilakukan sekaligus dari satu cidukan namun itu perlu diteliti lagi disebabkan riwayat ini sumbernya satu, oleh sebab itu yang didahulukan ada riwayat yang ada tambahannya.

Pada riwayat Muslim dari riwayat Khalid yang telah disebutkan dinyatakan, "Kemudian ia memasukkan tangannya, mengeluarkannya, lalu berkumur-kumur." Hadits ini dijadikan dalil tentang didahulukannya berkumur-kumur dari pada memasukkan air ke dalam hidung, karena *'athaf* dengan huruf *fa' ta'qibiyyah*. Dan ada pembahasan dalam masalah ini."

42

بَاب مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً

Bab Mengusap Kepala Satu Kali

١٩٢. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ فَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ بِهِمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ. وحَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً.

192. *Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami, katanya, "Wuhaib telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "'Amr bin Yahya telah menceritakan kepada kami dari ayahnya, ia berkata, "Aku menyaksikan 'Amr bin Abi Hasan bertanya kepada 'Abdullah bin Zaid mengenai tata cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. 'Abdullah meminta diambilkan sebuah bejana kecil berisi air. Lalu ia mempraktekkan wudhu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di hadapan mereka. Ia mulai dengan menuangkan air ke telapak tangannya lalu membasuhnya tiga kali. Kemudian ia memasukkan tangannya ke dalam bejana tadi. Lantas ia berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung serta*

mengeluarkannya sebanyak tiga kali dengan tiga cidukan air. Setelah itu ia memasukkan lagi tangannya ke dalam bejana tersebut. Lalu membasuh wajahnya sebanyak tiga kali. Selanjutnya ia memasukkan tangannya ke dalam bejana. Lantas membasuh kedua tangannya hingga kedua siku masing-masing dua kali. Kemudian ia memasukkan tangannya ke dalam bejana, lalu ia mengusap kepalanya mulai dari bagian depannya hingga bagian belakangnya. Selanjutnya ia memasukkan tangannya ke dalam bejana, lantas membasuh kedua kakinya."

Musa juga telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Wuhaib telah menceritakan kepada kami, katanya, "Ia mengusap kepalanya satu kali saja."[891]

891 Diriwayatkan oleh Muslim (235) (18)

43

بَاب وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ وَفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ وَتَوَضَّأَ عُمَرُ بِالْحَمِيمِ وَمِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ

Bab Seorang Suami Berwudhu Dengan Isterinya, Dan Bekas Air Wudhu[892] Isteri

Umar pernah berwudhu dengan air yang dihangatkan[893], dan dari rumah seorang wanita Nasrani.[894]

١٩٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا

892 Dalam *Al-Fath* (I/ 298) Al-Hafizh menyebutkan, "Disebutkan dengan *wadhu* – huruf waw berbaris *fat-hah*. Sebab yang dimaksud adalah air yang tersisa di dalam bejana sehabis dipakai berwudhu."

893 Dalam naskah asli disebutkan *al-hamim*, artinya air yang dihangatkan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Al-Hafizh dalam *Al-Fath* (I/ 299)

894 Al-Bukhari menyebutkannya secara *maushul* dengan *shighat jazm*. Adapun perkataan, "Umar pernah berwudhu dengan air yang dihangatkan." Maka hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur dan 'Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* beliau (I/ 174) dan selain keduanya. Al-Hafizh berkata dalam *Al-Fath* (I/ 299), "Sanadnya shahih."
Hadits tersebut juga diriwayatkan secara *maushul* oleh Ad-Daruquthni dalam *As-Sunan* beliau (I/ 37) dan beliau berkata, "Hadits ini sanadnya shahih." Diriwayatkan juga secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* beliau (I/ 25).
Adapun berwudhunya Umar dari rumah seorang wanita Nasrani maka hadits-nya diriwayatkan secara maushul oleh Asy-Syafi'i dalam *Al-Umm* (I/ 7) dan 'Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf*-nya (I/ 78). Dan keduanya dari Sufyan.
Penulis *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 131) berkata, "Zhahirnya *sanad* hadits ini *shahih*, namun *munqathi'*."
Silahkan melihat juga *Al-Fath* (I/ 299) dan *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 129-132)

193- *'Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari 'Abdullah bin Umar, katanya, "Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam para suami dan isteri berwudhu bersama-sama."*

Syarah Hadits

Tidak mengapa seorang suami berwudhu berbarengan dengan isterinya, dan tidak mengapa seorang suami mandi bersama dengan isterinya. Bahkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri mandi bersama isterinya Aisyah dari wadah air yang sama. Aisyah menyebutkan, "Tangan kami masuk ke dalam wadah secara bergantian."[895]

Maksudnya, ketika Nabi mengeluarkan tangannya dari wadah air, Aisyah memasukkan tangannya, atau sebaliknya.[896]

Tidak diragukan lagi bahwa di antara sebab melekatnya kasih sayang dan cinta di antara suami dan isteri adalah masing-masing dari mereka menemani pasangannya ketika bersuci, baik ketika mandi maupun berwudhu.

Perkataan Ibnu Umar dari ayahnya, "Pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* para suami dan isteri berwudhu bersama-sama." Yang dimaksud dengan kaum wanita dalam redaksi hadits (yakni *An-Nisa`*) adalah para isteri. Bukan bersamanya kaum pria dengan wanita-wanita asing. Sebab hal ini tidak dikenal pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Penulis berkata, "Dan bekas air wudhu isteri." Seakan-akan beliau mengisyaratkan bahwa hadits-hadits yang ada di seputar masalah ini perlu ditelaah lagi. Di antaranya adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa*

895 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (261) dan Muslim (321) (45)
Syaikh Al-Utsaimin ditanya, "Apakah ketika seorang suami mandi bersama isterinya, ia diperbolehkan bagi keduanya untuk melihat aurat pasangannya?" Beliau menjawab, "Tentu boleh. Adapun hadits yang menyebutkan, "Beliau tidak melihat auratku dan aku tidak melihat auratnya." Maka ini adalah hadits dha'if. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa hal itu diperbolehkan adalah firman Allah *Ta'ala, "Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela."* **(QS. Al-Ma'arij: 29-30)**

896 Dalam kitab *Syarh Ma'ani Al-Atsar* (I/ 26) Imam Ath-Thahawi menukil adanya ijma' tentang diperbolehkannya seorang suami berwudhu dan mandi bersama isterinya dari wadah yang sama pada saat yang bersamaan. Ijma' ini juga dinukil oleh Al-Qurthubi dalam *Al-Mufhim* (I/ 583) dan Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' Al-Fatawa* (XXI/ 51) dan oleh selain mereka

Sallam melarang seorang suami berwudhu dengan bekas air wudhu isterinya, atau seorang isteri berwdhu dengan bekas air wudhu suaminya.[897]

Hadits ini dha'if[898], sebab ia menyelisihi sejumlah hadits shahih dan kuat dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, di antaranya hadits yang menyebutkan bahwa beliau berwudhu dengan bekas air wudhu Maimunah *Radhiyallahu Anha*. Ia berkata kepada beliau, "Sesungguhnya saya haid." Beliau berkata, "Air tidak junub."[899]

Anehnya, sejumlah ahli fikih mengatakan, "Seorang suami tidak boleh berwudhu dengan bekas air wudhu isterinya, sedangkan sang isteri boleh berwudhu dengan bekas air wudhu suaminya.[900]" Dan mereka menjadikan hadits larangan sebagai dalilnya. Yaitu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang suami berwudhu dengan bekas air wudhu isterinya, atau isteri berwudhu dengan bekas air wudhu suaminya. Kendatipun ada hadits yang menyebutkan bolehnya suami berwudhu dengan bekas air wudhu isterinya[901] sedangkan sebaliknya tidak demikian, namun mereka sama sekali tidak memegang ketetapan bahwa wanita tidak boleh berwudhu dengan bekas air wudhu suaminya.

Ini mengherankan. Sebab bagaimana mungkin kamu menjadikan sebuah hadits sebagai dalil atas dua hukum yang berbeda, sementara banyak hadits yang kandungannya menunjukkan bahwa apa yang kamu tetapkan menyelisihi kandungan hadits yang engkau jadikan sebagai dalil.

897 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* beliau (IV/ 111) (17011), Abu Dawud (81) dan An-Nasa`i (238)

898 Di antara ulama hadits yang menetapkan hadits ini sebagai hadits dha'if dan beberapa hadits lainnya seputara bab ini adalah Imam Ahmad sebagaimana yang disebutkan dalam *Fath Al-Bari* (I/ 300). Al-Maimuni telah menukil dari Ahmad bahwa status sejumlah hadits yang disebutkan mengenai larangan dan pembolehan bersuci (berwudhu) dengan bekas air wudhu isteri adalah *mudhtharib*. Namun ada riwayat yang shahih dari sejumlah shahabat tentang pelarangannya pada kasus jika isteri meninggalkan sisa air.

899 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* beliau (I/ 337) (3120), (VI/ 330) (26845)

900 Silahkan melihat *Al-Mubdi'*(I/ 49), *Dalil Ath-Thalib* (I/ 2), *Al-Furu'* (I/ 55), *Al-Muharrar fi Al-Fiqh* (I/ 2), *Al-Inshaf* (I/ 47-48), *Ar-Raudh Al-Murabba'* (I/ 20), *Al-Mughni* (I/ 283) dan *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad* (I/ 83- 95)

901 Sebagaimana yang terdapat pada hadits Maimunah yang baru saja disebutkan.

﴿ 44 ﴾

بَاب صَبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءَهُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ

Bab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Menuangkan Air Wudhunya Ke Tubuh Orang Yang Tidak Sadarkan Diri

١٩٤. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لاَ أَعْقِلُ، فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَعَقَلْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَنْ الْمِيرَاثُ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلاَلَةٌ؟ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ.

194. *Abu Al-Walid telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Al-Munkadir, ia berkata, "Aku mendengar Jabir mengatakan, "Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang menjengukku ketika aku sakit dan tidak sadarkan diri. Lantas beliau berwudhu, dan menuangkan sebagian air wudhunya ke atas tubuhku lalu aku tersadar. Aku berkata, "Ya Rasulullah, untuk siapakah harta warisan? Sesungguhnya yang mewarisiku hanyalah Kalalah." Maka turunlah ayat tentang fara`idh."*[902]

[Hadits 194- tercantum juga pada hadits nomor: 4577, 5651, 5664, 5676, 6723, 6743, dan 7309]

Syarah Hadits

Al-Bukhari *Rahimahullah* berkata, "Bab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Menuangkan sebagian Air Wudhunya ke Tubuh Orang yang Tidak Sadarkan Diri." *Al-Mughma 'alaih* adalah orang yang dilanda *al-*

902 Diriwayatkan oleh Muslim (1616) (8)

ighma`*, sedangkan *al-ighma` berarti tertutup. Maksudnya akal sehatnya tertutup karena suatu penyakit atau sebab lainnya.

Kemudian ia menyebutkan hadits Jabir bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwudhu lalu menuangkan air wudhunya ke atas tubuhnya.

Dari hadits ini dapat diambil faedah bahwa sebaiknya air disiramkan ke tubuh orang yang sedang tidak sadarkan diri, dan tindakan ini efektif. Sebagaimana sebaiknya air disiramkan ke tubuh orang yang sedang dilanda sakit demam panas untuk menurunkan panasnya. Oleh sebab itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda dalam sebuah haditsnya,

إِنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ

"Sesungguhnya demam merupakan bagian dari hembusan neraka Jahannam, maka dinginkanlah dengan air!"[903]

Boleh jadi kita merasa heran, bagaimana mungkin air yang dingin disiramkan ke tubuh orang yang sedang demam panas? Akan tetapi tindakan ini merupakan terapi pengobatan yang menakjubkan dan termasuk terapi pengobatan yang paling baik. Meskipun dunia medis hari ini mengalami kemajuan yang pesat, para dokter memakai terapi pengobatan yang mudah ini tanpa ada sesuatu yang masuk ke dalam badan. Terapi ini tidak menggunakan pil-pil yang memiliki efek samping. Bahkan ini merupakan terapi pengobatan luar.

Orang yang sakit demam panas –meskipun ia akan merasa tidak nyaman karena air yang dingin- sebaiknya berusaha untuk tetap bersabar hingga panasnya hilang.

Penjelasannya adalah bahwa panas keluar melalui rongga dan berada di permukaan, sementara rongga bagian dalam tetap dingin. Oleh sebab itu, orang yang sakit demam akan menggigil badannya, seakan-akan ia merasa sangat kedinginan, sebab bagian dalamnya dingin. Apabila disiramkan air dingin ke tubuhnya, maka dinginnnya pasti turun hingga derajat yang paling rendah, dan keluar dari bagian yang paling bawah. Panasnya pun turun dan suhu badan kembali seimbang.

Di dalam hadits ini ada indikasi kepada *kalalah*, apa yang dimaksud dengan *kalalah*?

903 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3263) dan Muslim (2210)

Jawabnya: *Kalalah* yaitu *al-hawasyi*, karena para ahli waris secara nasab terbagi menjadi tiga yaitu *ushul, furu'* dan *hawasyi*. *Al-Hawasyi* inilah yang disebut dengan *kalalah*. Kata *kalalah* terambil dari kata *iklil*, dan *iklil* merupakan sesuatu yang meliputi sesuatu lainnya seperti bentuk cincin yang melingkari bulan pada musim dingin dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan ini maka kami dapat katakan bahwa *kalalah* adalah *al-hawasyi*. Allah *'Azza wa Jalla* telah menyebutkannya dalam Al-Qur`an yang mulia. Dia berfirman, *"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."* **(QS. An-Nisa`: 176)**

Surat ini hanya bisa dipraktekkan secara mutlak di kalangan orang yang tidak memiliki anak lelaki dan tidak memiliki ahli waris. Sebab apabila ia memiliki seorang anak atau ahli waris, maka pembagiannya berbeda-beda.

45

بَاب الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ فِي الْمِخْضَبِ وَالْقَدَحِ وَالْخَشَبِ وَالْحِجَارَةِ

Bab Mandi Dan Wudhu Pada Mikhdhab, Qadah, Kayu dan Batu

١٩٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِهِ وَبَقِيَ قَوْمٌ فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ، فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ قُلْنَا: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: ثَمَانِينَ وَزِيَادَةً.

195- *'Abdullah bin Munir telah menceritakan kepada kami, ia mendengar 'Abdullah bin Bakr berkata, "Humeid telah menceritakan kepada kami dari Anas, ia menuturkan, "Waktu shalat telah masuk. Lalu seseorang yang dekat rumahnya pergi menemui keluarganya, sedangkan yang lainnya tetap berada di tempat. Tidak berapa lama kemudian sebuah wadah dari batu berisi air dibawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ternyata wadah tersebut terlalu kecil bagi beliau untuk menjulurkan tangannya di dalamnya. Lalu orang-orang berwudhu semuanya. Kami bertanya, "Berapa orang jumlah kalian waktu itu?" Anas menjawab, "Delapan puluh orang lebih."*

Syarah Hadits

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (I/ 301), "Perkataan Al-Bukhari, "Bab mandi dan berwudhu pada *mikhdhab*." Pendapat yang masyhur menyebutkan bahwa maknanya adalah bejana yang biasa dipakai untuk mencuci pakaian. Terkadang kata ini dipergunakan

untuk menunjukkan arti bejana yang kecil atau yang besar. Sedangkan *qadah* lebih sering terbuat dari kayu yang sempit bagian mulutnya."

Kemudian beliau *Rahimahullah* berkata, "Perkataan Al-Bukhari, "فَصَغُرَ, maksudnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak leluasa untuk menjulurkan telapak tangannya di dalam bejana.

Dalam riwayat Ismaili disebutkan, "Telapak tangan beliau tidak bisa dijulurkan karena ukuran bejana yang kecil." Hal ini membuktikan apa yang telah kami sebutkan sebelumnya, bahwa kata *al-mikhdhab* terkadang dipergunakan untuk menunjukkan makna bejana yang kecil."

Maksudnya, *al-mikhdhab* termasuk jenis bejana, besar maupun kecil. Namun bejana yang dimaksud dalam hadits ini adalah yang berukuran kecil.

Hadits ini membuktikan salah satu tanda dari tanda-tanda Nabi, yaitu berwudhunya delapan puluh lebih sahabat dari air yang ada di dalam bejana kecil tersebut. Hal ini bukanlah peristiwa biasa, tetapi peristiwa luar biasa yang dianggap sebagai salah satu tanda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

١٩٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ وَمَجَّ فِيهِ

196. *Muhammad bin Al-'Ala` telah menceritakan kepada kami, katanya, "Abu Usamah telah menceritakan kepada kami dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam meminta diambilkan qadah (sejenis bejana) berisi air. Setelah dibawa ke hadapan beliau, maka beliau membasuh kedua tangannya, wajahnya serta menyemburkan air ke dalamnya."*

Perkataan periwayat, "Beliau meminta diambilkan bejana berisi air."

Hadits ini mengandung dalil bolehnya berwudhu dari *qadah* (sejenis bejana).

Syarah Hadits

Selanjutnya Al-Bukhari *Rahimahullah* berkata, "Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami, katanya, "'Abdul 'Aziz bin Abi Sa-

lamah telah menceritakan kepada kami, katanya, "'Amr bin Yahya telah menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari 'Abdullah bin Zaid. Ia berkata, "Suatu ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang kepada kami. Lalu kami keluarkan untuknya air yang ada di dalam *taur* yang terbuat dari kuningan. Lalu beliau berwudhu, membasuh wajahnya tiga kali, membasuh kedua tangannya masing-masing dua kali, mengusap kepalanya mulai dari bagian depannya sampai ke bagian belakangnya, dan membasuh kedua kakinya."

Keterangan yang menunjukkan hubungan antara hadits ini dengan bab pembahasan adalah perkataan periwayat, "Dalam *taur* yang terbuat dari kuningan." *At-Taur* adalah sebuah bejana yang menyerupai baskom.

١٩٨. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلاَهُ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٍ آخَرَ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَتَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الْآخَرُ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْدَمَا دَخَلَ بَيْتَهُ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ وَأُجْلِسَ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ تِلْكَ حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ.

198. *Abu Al-Yaman telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syu'eib telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata, "'Ubaidillah bin 'Abdillah bin 'Utbah telah mengabarkan kepadaku bahwa Aisyah menuturkan, "Tatkala sakit Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam semakin berat, beliau meminta izin kepada isteri-isterinya agar diperkenankan dirawat di rumahku. Maka beliau pun diizinkan. Nabi Shallallahu Alai-*

hi wa Sallam keluar berjalan dalam keadaan dipapah oleh dua orang laki-laki, yaitu 'Abbas dan seorang laki-laki lainnya. 'Ubaidillah berkata, "Aku memberitahukan (hal ini) kepada 'Abdullah bin 'Abbas. Lalu ia bertanya, "Apakah kamu tahu siapa lelaki satu lagi yang memapah beliau?" Aku menjawab, "Tidak." Ibnu 'Abbas berkata, "Lelaki tersebut adalah 'Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu." Aisyah Radhiyallahu Anha menuturkan bahwa setelah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke dalam rumahnya dalam keadaan sakit yang semakin berat, beliau berkata, "Tuangkanlah untukku air dari tujuh geriba yang belum dilepas pengikatnya, agar aku bisa memberikan wasiat kepada manusia!" Beliau didudukkan di mikhdhab kepunyaan Hafshah isteri beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam. Setelah itu kami mulai menuangkan air yang ada dalam geriba tersebut sampai beliau memberikan isyarat kepada kami, "Kalian telah melaksanakan pekerjaan kalian." Kemudian beliau keluar menemui orang-orang."[904]

[Hadits 198- tercantum juga pada hadits nomor: 664, 665, 679, 683, 687, 712, 713, 716, 2588, 3099, 3384, 4442, 4445, 5714, dan 7303]

Syarah Hadits

Ucapan periwayat, "Beliau didudukkan pada *mikhdhab*." Ini termasuk dalil yang menunjukkan bahwa *mikhdhab* adakalanya dipergunakan untuk memberikan makna bejana yang besar. Sebab tidak mungkin seseorang bisa duduk pada sebuah bejana kecuali yang ukurannya besar.

Perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Pengikatnya belum dilepaskan." Memberikan pengertian bahwa airnya masih penuh, karena masih banyak sehingga demam yang dialami Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bisa hilang.

Hadits ini juga mengandung dalil keutamaan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminta izin kepada para isteri beliau yang lain untuk dirawat di rumah Aisyah.

Hadits ini juga mengandung dalil wajibnya seorang suami bersikap adil dalam membagi hari di antara isteri-isterinya walaupun kondisinya sakit. Dan bersikap adil dalam membagi hari di antara para isteri wajib hukumnya. Meskipun sang suami dalam kondisi sakit.

904 Diriwayatkan oleh Muslim (418)

Hadits di atas menjadi dalil bahwa apabila seorang isteri telah menggugurkan haknya dari bagian harinya, maka sang suami menjadi hak isteri yang lainnya dan ini tidak memberikan konsekuensi apa pun kepada suami. Hal ini didasarkan kepada sikap isteri-isteri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang memberikan izin kepada beliau sehingga gugurlah hak mereka.

Di dalam hadits ini juga terkandung dalil keutamaan para iste-ri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, di mana mereka lebih mendahulukan apa yang beliau inginkan daripada keinginan mereka. Sebagaimana bisa dimaklumi bahwa masing-masing isteri beliau amat ingin beliau berada di sisinya, namun ternyata mereka lebih mendahulukan keinginan beliau daripada keinginan mereka. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada mereka semua.

Selain itu, hadits ini juga menyatakan dalil bolehnya meminta tolong kepada orang lain untuk diantarkan ke masjid. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan hal itu. Hanya saja ini tidak wajib, sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukannya agar dapat menyampaikan wasiat kepada manusia.

Kandungan lain yang terdapat dalam hadits di atas adalah dalil diperbolehkannya bagi seseorang untuk tidak menyebutkan nama beberapa orang yang mengganjal hatinya. Karena hati Aisyah *Radhiyallahu Anha* memiliki ganjalan terhadap Ali. Sebab pada peristiwa *al-ifki* (berita dusta yang dituduhkan kepada Aisyah) 'Ali *Radhiyallahu Anhu* memberikan saran kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar beliau menceraikan Aisyah dan berkata kepada beliau, "Masih banyak wanita lain selain dirinya." Namun Ali menyarankan demikian bukan karena ia membenci Aisyah. Namun tujuannya adalah menghilangkan kegalauan yang dirasakan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Ada yang berpendapat Aisyah mengatakan 'lelaki lainnya' dalam hadits tersebut dilihat dari sisi masing-masing mereka memegang tangan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sehingga ia ingin tidak mengatakan dipapah oleh Abbas, Ali, Usamah dan yang lainnya. *Wallahu 'Alam.*

Namun sebagaimana diketahui bahwa di antara Ali dan Aisyah *Radhiyallahu Anhuma* ada beberapa persoalan, sebagaimana terkadang seseorang memiliki perasaan yang mengganjal terhadap saudaranya. Namun permasalahannya bukan hal yang sepele. Sebab saran yang

diutarakan Ali kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar beliau menceraikan Aisyah merupakan perkara yang lebih besar daripada dunia dan seisinya.

46

بَاب الْوُضُوءِ مِنْ التَّوْرِ

Bab Berwudhu Dari At-Taur

١٩٩. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ عَمِّي يُكْثِرُ مِنْ الْوُضُوءِ. قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ: أَخْبِرْنِيا كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ؟ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاغْتَرَفَ بِهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَدْبَرَ بِهِ وَأَقْبَلَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. فَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ.

199. *Khalid bin Makhlad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Sulaiman bin Bilal telah menceritakan kepada kami, katanya, "'Amr bin Yahya telah menceritakan kepadaku dari ayahnya, katanya, "Pamanku sering wudhu. Suatu ketika ia berkata kepada 'Abdullah bin Zaid, "Beritahukanlah kepada kami bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu sepenglihatanmu!" Maka 'Abdullah bin Zaid meminta diambilkan taur (bejana) berisi air lalu menuangkan airnya ke kedua telapak tangannya, membasuhnya sebanyak tiga kali. Kemudian ia memasukkan telapak tangannya ke dalam bejana tersebut, lantas berkumur-kumur dan mengeluarkan air dari hidung sebanyak tiga kali dari satu ci-*

dukan. Setelah itu ia memasukkan kembali telapak tangannya ke dalam bejana, menciduk airnya lalu membasuh wajahnya sebanyak tiga kali. Kemudian beliau membasuh kedua tangannya hingga siku masing-masing dua kali. Selanjutnya ia mengambil air dengan satu tangannya lantas mengusap kepalanya mulai dari belakang depan sampai bagian depannya. Setelah itu ia membasuh kedua kakinya. Lalu ia berkata, "Beginilah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu sebagaimana yang aku lihat."

Syarah Hadits

Perkataan periwayat (paman 'Amr bin Yahya), "Ia mengusap kepalanya mulai dari bagian belakangnya sampai ke bagian depannya." Ini menyelisihi riwayat yang masyhur. Yang benar yaitu mengusapnya mulai dari bagian depan sampai ke bagian belakangnya. Kesimpulannya, mengenai mengusap kepala maka dimulai dari bagian depannya ke bagian belakangnya lalu kembali ke bagian depan.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (I/ 293), "Perkataan periwayat 'memulai dari bagian depan kepalanya' zhahirnya merupakan bagian dari redaksi hadits, bukan dari perkataan Malik. Ini merupakan hujjah yang membantah pendapat yang mengatakan bahwa Sunnahnya adalah memulai dari bagian belakang kepala sampai bagian depannya, sebab zahirnya disebutkan 'mulai dari bagian depan hingga bagian belakang'. Ditambah lagi bahwa huruf *waw* tidak selamanya menetapkan pengertian *tartib* (dilakukan secara berurutan –penj). Nanti penulis akan menyebutkan riwayat dari Sulaiman bin Bilal yang menyebutkan, "Lalu ia mengusap bagian belakang dengan tangannya dan bagian depannya." Namun zhahirnya keterangan ini tidak bisa dijadikan hujjah sebab *idbar* dan *iqbal* termasuk kata rangkaian *idhafah*, ditambah lagi periwayat tidak menyebutkan secara mendetail apa yang dimulainya dan diakhirkannya. Sementara kedua jalur riwayat tersebut berasal dari sumber yang sama. Maka keduanya memiliki makna yang sama.

Riwayat Malik yang menentukan mana yang didahulukan. Sehingga perkataan *aqbala* dibawa kepada pengertian sebuah perbuatan yang dilakukan pertama kali, yakni memulai dari bagian depan kepala. Ada yang memberikan penjelasan selain dari penjelasan ini.

Hikmah mengusap kepala dari bagian depan sampai bagian belakang adalah terkenanya dua bagian kepala dengan usapan. Dengan

demikian, orang yang memperoleh kekhususan hikmah tersebut adalah yang memiliki rambut. Pendapat yang masyhur dari ulama yang mewajibkan *ta'mim* (pengusapan seluruh kepala) menyebutkan bahwa usapan yang pertama wajib hukumnya, sedangkan yang kedua adalah sunnat. Dari sini tampaklah kelemahan menggunakan dalil hadits ini tentang wajibnya *ta'mim*."

Kesimpulannya, mengusap kepala yang tidak sulit memahaminya adalah memulainya dari bagian depan hingga sampai ke bagian belakang lalu kembali bagian depannya.

٢٠٠. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَأُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ. قَالَ أَنَسٌ: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ. قَالَ أَنَسٌ: فَحَزَرْتُ مَنْ تَوَضَّأَ مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ.

200. *Musaddad telah menceritakan kepada kami, katanya, "Hammad telah menceritakan kepada kami dari Tsabit dari Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam meminta diambilkan sebuah bejana berisi air. Lalu sebuah qadah (bejana) yang besar berisi sedikit air dibawakan ke hadapan beliau. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana. Anas menyebutkan, "Aku melihat air terpancar dari jari-jemari beliau." Anas berkata, "Perkiraanku jumlah shahabat yang berwudhu saat itu mencapai tujuh puluh sampai delapan puluh orang."*[905]

905 Diriwayatkan oleh Muslim (2279)

﴿ 47 ﴾

بَاب الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ

Bab Berwudhu Dengan Air Sebanyak Satu Mud

٢٠١. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جَبْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ.

201. *Abu Nu'eim telah menceritakan kepada kami, ia menuturkan, "Mis'ar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Ibnu Jabr telah menceritakan kepadaku, ia berkata, "Aku mendengar Anas berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membasuh atau mandi dengan satu sha' (air) sampai lima mud dan berwudhu dengan satu mud air."*[906]

Syarah Hadits

Tujuan penulis mencantumkan bab ini adalah untuk menjelaskan bahwa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang muslim saat berwudhu yaitu bersajaha dalam memakai air. Karena sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mandi dengan satu *sha'* sampai lima mud air. Satu sha' Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setara dengan empat mud.

Perkataan periwayat, "Dan beliau berwudhu dengan satu *mud* air." Satu mud sama dengan seperempat *sha'* dan itu sedikit sekali, setara dengan segelas air yang biasa dipakai manusia untuk minum saat haus. Meskipun demikian wudhu dengan satu mud sudah dianggap sah. Sedangkan satu sha' air mencukupi untuk mandi (sudah sah). Hal ini disebabkan waktu itu orang-orang menciduk air dengan sekali cidukan.

906 Diriwayatkan oleh Muslim (325)

Adapun jika dibandingkan pada masa kita sekarang, maka satu mud tidak cukup bagi seseorang untuk dipakai berwudhu, satu *sha'* juga tidak cukup dipakai untuk mandi. Lantas apakah bisa dikatakan bahwa ini berarti israf (berlebihan) dan melebihi batas yang disyariatkan?

Jawabnya: Perlu ditinjau, apabila seseorang tidak membasuh anggota wudhunya kecuali menurut cara yang disebutkan dalam Sunnah, maka penuangan air tidak mungkin dibatasi dan ditentukan. Akan tetapi hal itu bisa diketahui dengan kondisi sekiranya seseorang berwudhu dari satu bejana, ia menciduk air darinya dengan sekali cidukan.

Apabila ada yang bertanya, "Berapakah ukuran satu *sha'* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?"

Kami katakan: Ukuran satu sha' Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bila disetarakan dengan ukuran yang ada pada zaman kita sekarang ada-lah dua kilo empat gram gandum pilihan. Caranya dengan memasukkan gandum ke dalam sebuah wadah –sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli fikih- dan menimbangnya, apabila sudah sampai pada ukuran dua kilo empat gram. Itulah satu sha'.

Namun yang mudah bagi kita adalah *mikyal* (takaran). Dikatakan: Sesungguhnya takarannya adalah satu mud Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yaitu mud yang padanya ada tulisan dengan ukiran: satu mud ini dari Fulan, kepada si Fulan, kepada si Fulan, kepada Zaid bin Tsabit kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Kita telah mengukur takarannya, maka kita dapati ukurannya mendekati atau setara dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama *Rahimahumullah*. Dari takaran tersebut kita menetapkan takaran lainnya yang telah kita buat di sini, sehingga kita memiliki takaran untuk sha' dan takaran untuk mud.

﴿ 48 ﴾

بَاب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

Bab Mengusap Dua *Khuff* (Sepatu)

٢٠٢. حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ الْمِصْرِيُّ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ. وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا حَدَّثَكَ شَيْئًا سَعْدٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ. وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعْدًا حَدَّثَهُ فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللهِ نَحْوَهُ.

202. *Ashbagh bin Al-Faraj Al-Mishri telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Wahb, katanya, "'Amr bin Al-Harits telah menceritakan kepadaku, Abu An-Nadhr telah menceritakan kepadaku dari Abu Salamah bin Abdirrahman dari Abdullah bin Umar dari Sa'ad bin Abi Waqqash dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Bahwasanya beliau mengusap dua sepatu, dan Abdullah bin Umar menanyakan kebenaran hal ini kepada Umar. Umar menjawab, "Benar. Apabila Sa'ad telah menceritakan sesuatu kepadamu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka janganlah kamu menanyakannya kepada selainnya!"*

Musa bin 'Uqbah berkata, "Abu An-Nadhr telah memberitahukan kepadaku bahwa Abu Salamah telah menceritakan kepadanya, bahwa Sa'ad telah bercerita kepadanya. Maka Umar mengatakan hal yang serupa kepada 'Abdullah (puteranya)."

Syarah Hadits

Hadits-hadits yang membicarakan perkara mengusap dua sepatu mencapai derajat mutawatir. Ada yang menggubah sebuah syair mengenai masalah ini:

Di antara hadits yang derajatnya telah mencapai mutawatir
Adalah hadits barangsiapa berdusta atas nama Nabi,
hadits barangsiapa membangun sebuah masjid demi Allah,
hadits ru'yah (melihat Allah pada hari Kiamat),
hadits syafa'ah, hadits al-haudh (telaga Nabi),
serta hadits mengusap kedua sepatu
dan ini masih sebagiannya

Apakah Al-Qur`an yang mulia menetapkan dalil dalam masalah ini?

Jawabnya: Ya, berdasarkan pendapat yang benar. Dalilnya adalah bacaan *jarr* pada firman Allah *Ta'ala*, وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ *"dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki."* **(QS. Al-Ma`idah: 6)** Huruf lam pada lafazh *arjulikum* dibaca dengan *kasrah*. Menurut pendapat yang shahih, kata tersebut merupakan *ma'thuf* dari kata *ru`usikum*, dan ini artinya kaki juga diusap.

Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menjelaskan bahwa pada satu kondisi kaki diusap sedangkan pada kondisi yang lain dibasuh. Ia diusap tatkala seseorang sedang mengenakan sepatu, dan dibasuh ketika ia tidak sedang mengenakannya. Dan Sunnah menjelaskan Al-Qur`an.

Berdasarkan hal ini maka mengusap dua sepatu ditetapkan dengan Al-Qur`an, As-Sunnah serta ijma' para shahabat, meskipun mereka berbeda pendapat dalam beberapa persoalan. Namun pada dasarnya hal ini telah menjadi ijma' mereka, dan tidak ada yang menolak ijma' ini kecuali kaum Syi'ah Rafidhah. Sebab mereka tidak mengusap dua sepatu dan tidak mengusap kaus kaki. Oleh sebab itulah sejumlah ulama menetapkan persoalan mengusap dua sepatu sebagai bagian dari perkara akidah, contohnya adalah penulis kitab *Al-'Aqidah Ath-Thahawiyyah*. Beliau menetapkan permasalahan mengusap dua sepatu sebagai bagian dari akidah sebab ia merupakan syiar Ahlussunnah. Sementara tidak menganggapnya sebagai bagian dari akidah merupakan syiar kaum Rafidhah.

Oleh karenanya mereka mengategorikannya dalam perkara akidah, meskipun termasuk permasalahan fikih.

Mengusap dua sepatu memiliki beberapa persyaratan. Di antara ahli fikih ada yang menetapkan syarat yang banyak, sampai-sampai menetapkan persyaratan yang tidak memiliki landasan dalil yang kuat, baik dari Al-Qur`an, As-Sunnah maupun dari ijma' ulama.

Di antara para ulama ada yang menyatakan bahwa persyaratannya terbatas pada keterangan yang terdapat dalam As-Sunnah, dan kita tidak boleh menambah persyaratan yang telah ditetapkan oleh As-Sunnah. Sebab menambah persyaratan yang sudah ada akan berdampak kepada penyempitan hukum. Setiap kali persyaratan bertambah banyak maka semakin susah ditemukan. Kita pun tidak boleh membatasi hukum yang telah dimutlakkan oleh Allah *'Azza wa Jalla* sehingga kita mempersulit hamba-hamba Allah.

Metode seperti inilah yang merupakan manhaj yang selamat, yaitu tidak diperbolehkannya seseorang untuk memasukkan persyaratan-persyaratan lain ke dalam persyaratan yang telah ditetapkan secara mutlak tanpa dalil. Sebab tindakan tersebut akan berimplikasi kepada mempersempit perkara yang telah Allah lapangkan. Insya Allah hadits-hadits yang menjelaskan tentang persyaratan mengusap dua sepatu akan disebutkan nantinya.

Perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu*, "Apabila Sa'ad telah menceritakan sesuatu kepadamu dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka janganlah kamu menanyakannya kepada selainnya!" Mengandung pujian terhadap Sa'ad bin Abi Waqqash, sekaligus merupakan dalil diterimanya khabar Ahad dalam perkara-perkara agama, baik dalam perkara akidah, masuknya bulan, masuknya waktu dan sebagainya.

٢٠٣. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

203. *'Amr bin Khalid Al-Harrani telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Al-Laits telah menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa'id dari Sa'd bin Ibrahim dari Nafi' bin Jubeir dari 'Urwah bin Al-Mughirah dari ayahnya Al-Mughirah bin Syu'bah dari Rasulullah. Bahwa suatu ketika beliau keluar untuk menunaikan hajatnya. Al-Mughirah mengikuti beliau sambil membawa sebuah bejana berisi air. Ketika beliau selesai menunaikan hajatnya, Al-Mughirah menuangkan air tersebut kepada beliau. Lalu beliau berwudhu dan mengusap dua sepatu."*[907]

Hadits ini berasal dari *Al-Mughirah*, mengandung dalil bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengusap kedua sepatunya.

٢٠٤. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ. وَتَابَعَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبَانُ عَنْ يَحْيَى

204. *Abu Nua'im telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syaibah telah menceritakan kepada kami dari Yahya dari Abu Salamah dari Ja'far bin Umar bin Umayyah Adh-Dhamri bahwa ayahnya telah memberitahukan kepadanya bahwa ia melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengusap kedua sepatu.*

Hadits ini disebutkan juga oleh Harb bin Syaddad dan Abban dari Yahya.

Hadits ini berasal dari seorang shahabat yang ketiga yaitu 'Amr bin Umayyah Adh-Dhamri. Di dalamnya disebutkan bahwa ia melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengusap kedua sepatunya.

٢٠٥. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ وَتَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَمْرٍو قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

907 Diriwayatkan oleh Muslim (274)

205- *'Abdan telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "'Abdullah telah mengabarkan kepada kami ia berkata, "Al-Auza'i telah mengabarkan kepada kami dari Yahya dari Abu Salamah dari Ja'far bin 'Amr dari ayahnya, ia berkata, "Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengusap kain sorban dan dua sepatunya."*

Hadits ini disebutkan juga oleh Ma'mar dari Yahya dari Abu Sala-mah dari 'Amr, katanya, "Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."

Hadits ini mengandung keterangan mengusap dua sepatu serta kain sorban. *Al-'Imamah* (kain sorban) yaitu apa yang dikenakan dan dililitkan di atas kepala serta menutupi sebagian besar kepala. Insya Allah akan disebutkan apakah persyaratan yang ditetapkan tentang bolehnya mengusap dua sepatu juga berlaku pada mengusap kain sorban, seperti terkait dengan hari-hari tertentu dan mengenakannya ketika dalam keadaan suci.

49

بَاب إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

Bab Jika Seseorang Memasukkan Kedua Kakinya (Ke dalam sepatu) Dalam Keadaan Suci

٢٠٦. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

206. *Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami, katanya, "Zakariya telah menceritakan kepada kami dari 'Amri dari 'Urwah bin Al-Mughirah dari ayahnya, ia berkata, "Aku pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam sebuah perjalanan. Lalu aku hendak menanggalkan kedua sepatuku. Beliau berkata, "Biarkanlah keduanya! Karena sesungguhnya aku memasukkan keduanya dalam keadaan suci." Lantas beliau mengusap kedua sepatunya."*[908]

Syarah Hadits

Ini merupakan salah satu syarat yang ditunjukkan oleh As-Sunnah. Yakni harus mengenakannya dalam keadaan suci. Berdasarkan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* –ketika Al-Mughirah hendak menanggalkan kedua sepatunya-, *"Biarkanlah keduanya! Karena sesungguhnya aku memasukkan keduanya dalam keadaan suci."* Maksudnya aku telah memasukkan kedua kaki dalam keadaan suci.

Apakah ucapan beliau 'dalam keadaan suci' untuk salah satunya atau semua? Maksudnya apakah ucapan beliau tersebut menunjuk-

908 Diriwayatkan oleh Muslim (274)

kan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah membasuh kaki sebelah kanan kemudian memasukkannya ke dalam sepatu, baru setelahnya membasuh kaki yang sebelah kiri lantas memasukkannya ke dalam sepatu? Atau yang sebelah kanan, beliau memasukkan kedua kakinya setelah keduanya suci, dalam artian setelah berwudhu?

Jawabnya: Dalam persoalan ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang berpendapat dengan yang kedua (yakni memasukkan keduanya setelah keduanya dibasuh bersamaan ketika berwudhu –penj.), dan di antara mereka ada yang memegang pendapat yang pertama (yakni membasuh kaki kanan terlebih dahulu lalu memasukkan ke dalam sepatu, lalu membasuh kaki kiri setelah itu memasukkan ke dalam sepatu –penj.). Namun pendapat yang lebih mendekati kehati-hatian adalah pendapat kedua sebab terdapat beberapa hadits yang mendukungnya. Di antaranya disebutkan, "Bila beliau berwudhu dalam keadaan mengenakan kedua sepatunya."

Tidaklah disebut berwudhu kecuali apabila seseorang telah sempurna membasuh semua anggota wudhunya. Oleh karenanya, yang lebih berhati-hati adalah tidak mengenakan kedua sepatu kecuali telah sempurna wudhunya, dan itu dilakukan dengan membasuh kedua kaki sekaligus.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah lebih memilih pendapat diperbolehkannya membasuh kaki kanan kemudian memasukkannya ke dalam sepatu setelah itu kaki yang sebelah kiri dan memasukkan ke dalam sepatu. Beliau berkata, "Dengan begitulah baru benar dikatakan bahwa ia memasukkan kedua kakinya dalam keadaan suci."

Namun kami katakan bahwa selama seseorang memiliki kelapangan maka ia tidak boleh memakai dua sepatu hingga ia menyempurnakan wudhunya.

Akan tetapi sekiranya ada yang bertanya kepadamu, dan ia telah selesai mengerjakan shalatnya, bahwa ia telah memasukkan kaki kanannya ke dalam sepatu sebelum membasuh kaki sebelah kiri, maka yang perlu diperhatikan di sini adalah kamu tidak menyuruhnya untuk mengulangi shalatnya. Akan tetapi katakanlah kepadanya, "Jangan ulangi shalat dan jangan kembali melakukan kesalahan yang sama!"

Intinya bahwa syarat pertama diperbolehkannya mengusap kedua sepatu adalah mengenakan keduanya dalam keadaan sudah berwudhu. Ada sejumlah syarat lain, di antaranya usapan tersebut berlaku

pada masa yang dibatasi yaitu sehari dan semalam untuk orang yang mukim, dan tiga hari serta tiga malam untuk musafir.

Ada ulama yang berpendapat tidak ada batasan waktunya, seseorang boleh mengusap kedua sepatunya kapan ia mau, dan hukum pembatasan waktunya telah dinasakh.

Di antara ulama ada yang menyebutkan bahwa dalam situasi darurat tidak ada batasan waktunya. Namun dalam situasi yang tidak darurat maka ia terkait dengan batasan waktu. Pendapat ketiga inilah yang lebih dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*. Beliau *Rahimahullah* menyebutkan, "Dalam kondisi darurat –sebagaimana halnya jika ia khawatir merasa sangat kedinginan kalau keduanya dilepas- maka tidak mengapa mengusapnya."

Pendapat beliau ini tidaklah jauh dari kebenaran. Yang paling mendekati dapat kami katakan bahwa jika timbul keadaan darurat maka hal itu menyerupai keterpaksaan.

Berdasarkan hal ini maka kami katakan bahwa selama kondisinya darurat maka janganlah kamu meninggalkan mengusap kedua sepatu. Adapun dalam kondisi tidak darurat maka harus dikaitkan dengan waktu.

Kemudian kapankah waktunya? Apakah sejak memakainya, atau sejak berhadats atau sejak mengusap? Jawabnya: Dalam masalah ini ada tiga pendapat. Yang benar adalah sejak mengusapnya. Apabila seseorang mengusap sepatu setelah berhadats pertama kali, maka dari sinilah awalnya mengenakan sepatu.

Berdasarkan keterangan ini, sekiranya ada orang yang telah mengenakan sepatunya sejak shalat Subuh lalu berhadats setelah terbit matahari, sementara ia tidak berwudhu dan mengusap sepatunya kecuali setelah tergelincir matahari, maka menurut pendapat yang rajih awal waktunya adalah setelah tergelincirnya matahari, yakni dari waktu pertama sekali ia mengusap sepatunya.

Dengan demikian, seseorang boleh mengerjakan shalat dengan mengenakan kedua sepatunya –dalam keadaan mukim- selama tiga hari. Yaitu ia memakai kedua sepatunya saat shalat Subuh pada hari Ahad –misalnya- sementara wudhunya tidak batal kecuali setelah ia mengerjakan shalat 'Isya kemudian ia tidur. Tatkala ia hendak mengerjakan shalat Subuh pada hari Seninnya maka ia boleh mengusap sepatunya. Saat itu waktunya mulai dari waktu Subuh hari Senin. Ia tetap boleh mengusap sepatunya pada hari Senin dan ia boleh tetap

mengusapnya sampai shalat Subuh pada hari ketiga, akan tetapi ia harus tetap dalam kondisi berwudhu sampai ia selesai mengerjakan shalat 'Isya. Dengan demikian, berarti ia mengerjakan shalat selama tiga hari dengan memakai sepatunya dalam keadaan mukim.

Hal ini didasarkan kepada pendapat yang menyebutkan bahwa habisnya tempo tidak membuat wudhu batal, juga didasarkan kepada pendapat yang menyatakan bahwa awal temponya dimulai dari pertama sekali ia mengusap sepatunya.

Termasuk syarat diperbolehkannya mengusap kedua sepatu yaitu pengusapannya dilakukan karena mengalami hadats kecil. Dalilnya adalah hadits Shafwan bin 'Assal yang di dalamnya disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan mereka untuk tidak melepaskan sepatu mereka kecuali karena junub. Namun tidak perlu melepaskannya karena buang air besar, tidur maupun buang air kecil.[909]

Dengan demikian, ada tiga syarat yang telah kita ketahui tentang diperbolehkannya mengusap sepatu.

Adapun disyaratkannya kedua sepatu harus suci maka ini sudah jelas. Apabila seseorang hendak mengerjakan shalat dengan memakainya, maka kedua sepatunya harus suci. Sebab ia tidak boleh mengerjakan shalat membawa najis. Akan tetapi apabila ia tidak hendak mengerjakan shalat dengan memakainya, namun berwudhu untuk membaca Al-Qur`an, sementara di bagian sepatu yang paling bawah ada najis dan ia mengusapnya; apakah kita dapat mengatakan sesungguhnya wudhunya sempurna, ia membaca Al-Qur`an dalam keadaan berwudhu dan jika hendak shalat ia melepaskannya kemudian ia mengerjakan shalat?

Kami menjawabnya: Ya, benar. Hal itu tidak mengapa. Adapun jika sepasang sepatunya tersebut terbuat dari kulit yang najis, maka dalam hal ini mengusapnya tidak sah, karena najisnya bersifat *'ainiyyah*, dan mengusap sepatu hanya akan semakin membuatnya tambah kotor dan bernajis.

Apakah disyaratkan bahwa sepasang sepatunya harus yang diperbolehkan, sehingga tidak boleh mengusap sepatu hasil rampasan atau dibeli dengan uang yang haram?

Jawabnya: para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam perkara ini. Sebagian mereka berpendapat bahwa kedua sepatu itu harus

909 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (I/ 96) dan Ibnu Majah (I/ 478). Dihasankan oleh Al-Albani dalam *Al-Irwa`* (104) dan *Shahih Ibni Majah* (387)

yang diperbolehkan. Sebab mengusap sepatu merupakan sebuah rukhshah (dispensasi), dan rukhshah tidak diraih dengan kemaksiatan, sementara memakai sepatu yang tidak diperbolehkan merupakan suatu kemaksiatan.

Pendapat yang benar adalah tidak disyaratkan harus yang diperbolehkan. Sebab pengharaman memakai sepatu rampasan bukan karena akan diusap namun bersifat mutlak. Permasalahan ini seperti perkara shalat mengenakan pakaian hasil merampas. Sedangkan mengerjakan shalat dengan mengenakan pakaian hasil rampasan sah menurut pendapat yang rajih.

Apakah sepatu juga disyaratkan harus yang menutupi? Jawabnya: Para ulama juga berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagiannya berpendapat bahwa sepatu itu harus menutupi semua kaki yang wajib dibasuh dalam wudhu. Sekiranya ada yang tampak dari kaki meskipun celahnya sedikit maka mengusapnya tidak sah, karena tampaknya bagian kaki yang wajib dibasuh. Sementara membasuh tidak bisa disatukan dengan mengusap.

Pendapat yang kuat adalah tidak disyaratkan, alasannya pun lemah. Sebab bagian yang tampak wajib dibasuh jika ditetapkan tidak boleh mengusap sepatu. Adapun jika ditetapkan boleh mengusap sepatu yang ada sobekan padanya, maka bagian yang tampak itu tidak wajib dibasuh, yang wajib adalah diusap. Bagian tersebut diusap bersamaan dengan mengusap sepatunya.

Pendapat ini berlandaskan sebuah kaidah yang menyebutkan, "Sesungguhnya yang dianggap adalah yang paling banyak." Oleh sebab itu, para ahli fikih menyebutkan, "Jika seorang muslim mengenakan pakaian yang mengandung bahan sutera dan kapas maka yang dianggap adalah yang paling banyak."

Begitu jugalah yang kami katakan mengenai sepatu. Jika seseorang telah memakai sepatu yang bagian terbanyaknya adalah yang tertutup maka mengusapnya sah.

Apakah sepatu itu disyaratkan juga tidak memperlihatkan kulit?

Jawabnya: Permasalahan ini juga menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di antara ulama ada yang menyatakan bahwa sepatu yang sah diusap haruslah yang menutupi kulit. Ada yang berpendapat hal tersebut tidak disyaratkan.

Perbedaan pendapat ini muncul dalam perkara apabila seseorang memakai kaus kaki dari plastik. Pendapat kami –madzhab Hanbali-

menyatakan bahwa mengusapnya tidak sah, sebab ia memperlihatkan kulit meskipun tidak satu bagian pun dari kaki yang muncul keluar.

Sementara madzhab Syafi'i berpendapat sah mengusapnya. Meskipun mereka menyatakan harus menutupi. Akan tetapi mereka menjelaskan alasannya, yaitu tidak ada bagian dari kaki yang muncul keluar dari kaus kaki tersebut. Dan syaratnya bukanlah menutupi kaki, tetapi tidak ada bagian kaki yang timbul keluar.

Di kalangan ulama fikih kita, mereka lebih mendekati kepada kaidah-kaidah. Hanya saja semua pendapat mereka *marjuh* (lemah).

Yang benar adalah kapan saja mengenakan sepatu atau kaus kaki memberikan manfaat bagi kaki, sedangkan melepaskannya akan menimbulkan kesulitan, maka boleh mengusap sepatu.

Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mengutus pasukan dan memerintahkan mereka untuk mengusap kain sorban dan *tasakhin* mereka. *At-Tasakhin* maknanya sepatu. Dalam masalah ini Syaikhul Islam –dan yang lainnya- mengatakan, "Hadits ini menjadi dalil bahwa segala sesuatu yang dipakai oleh kaki sebagai sepatu maka boleh diusap, agar kaki tidak mengalami gangguan dengan membuka dan membasuhnya. Terlebih lagi pada musim dingin."

Apakah sepatu yang boleh diusap itu disyaratkan harus bisa dipakai untuk berjalan?

Jawabnya: Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian mereka menyatakan, "Harus sepatu yang memang bisa dipakai. Sebab apabila seseorang memiliki kaki yang kecil sedangkan ia memakai sepatu yang besar, maka sepatu itu sulit dipakai untuk berjalan. Karena kakinya kecil tidak bisa memenuhi batang sepatu, lantas bagaimana ia bisa berjalan ketika memakainya?

Pendapat yang benar adalah boleh diusap. Sebab terkadang kita perlu memakai sepatu yang demikian, yaitu ketika seseorang sedang sakit dan ia tidak ingin berjalan dan memakai sepatu yang besar. Dia boleh mengusapnya atau tidak? Kami katakan boleh mengusapnya selama kaki merasa hangat dengannya dan ia mengalami kesulitan. Maka hendaklah ia mengusapnya.

Intinya, kaidah yang kami pegang dalam masalah ini adalah selama persyaratan yang disebutkan para ahli fikih tentang mengusap sepatu belum kuat, maka kami tidak mempertimbangkannya, dan kami mempertahankan perkaranya pada apa yang telah dinyatakan

oleh Syara' karena ia mempermudah umat. Dan bukan hak kita mempersempit apa yang Allah mutlakkan atas para hamba-Nya. *Wallahu a'lam.*

50

بَاب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَلَمْ يَتَوَضَّئُوا

Bab Orang Yang Tidak Berwudhu Setelah Memakan Daging Kambing dan *Sawiq*
Abu Bakar, Umar, dan Utsman *Radhiyallahu Anhum* memakannya namun mereka tidak berwudhu

Judul bab ini membuktikan kedalaman penelaahan Al-Bukhari *Rahimahullah*. Ia mengatakan, "Bab orang yang tidak berwudhu setelah memakan daging kambing." Beliau mengisyaratkan kepada keharusan berwudhu setelah memakan daging unta, namun beliau tidak mencantumkannya. Sebab hadits mengenai berwudhu setelah memakan daging unta bukan berdasarkan syaratnya. Hadits mengenai hal tersebut terdapat dalam Shahih Muslim, disebutkan di dalamnya bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan berwudhu setelah memakan daging unta.[910]

Imam Ahmad menyebutkan, "Dalam masalah ini ada dua hadits dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yaitu hadits Al-Bara`[911] dan hadits Jabir bin Samurah.[912]

Daging unta dapat membatalkan wudhu, sebelum dan sesudah dimasak, baik sedikit maupun banyak, lemak dan dagingnya, semuanya membatalkan wudhu. Hatinya, ususnya, perutnya, jantungnya dan kepalanya. Semua yang ada di bagian dalam unta, semua yang ada di dalam kulit unta membatalkan wudhu. Tidak ada bedanya. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan secara mutlak, "Berwudhulah kalian dari unta!"

910 Diriwayatkan oleh Muslim (360)
911 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (184), At-Tirmidzi (81) dan Ibnu Majah (494)
912 Diriwayatkan oleh Muslim (360)

Beliau mengetahui bahwa orang-orang akan memakan semua bagian tubuh unta. Mereka akan memakan daging yang tidak bertulang maupun yang berlemak. Mereka akan memakan ususnya dan semua perutnya. Boleh jadi kalau kamu menimbang antara daging yang tidak bertulang dengan bagian tubuhnya yang lain, niscaya kamu akan mendapati bahwa bagian tubuh yang lain lebih berat. Oleh sebab itu, wajib berwudhu karena makan daging unta, dan tidak wajib berwudhu karena makan daging kambing. Begitu juga tidak wajib berwudhu karena makan daging sapi maupun hewan-hewan yang lainnya.

Jika seorang manusia memakan daging babi karena kondisi darurat, apakah ia wajib berwudhu?

Jawabnya, tidak. Wudhunya tidak batal, meskipun daging babi lebih buruk. Sebab pada daging unta terdapat illat yang tidak terdapat pada daging-daging lainnya, yaitu *'ashabiyyah* (fanatisme). Oleh sebab itu, kamu akan mendapati para pemilik unta adalah orang yang paling keras dan kasar. Dan dagingnya demikian juga. Maka apabila seseorang telah berwudhu, maka wudhunya bisa mengurangi sifat keras daging ini, serta pengaruhnya terhadap badan.

Perkataan Al-Bukhari, "Dan *sawiq*."

Apabila ada yang berkata, "Bagaimana menggabungkan antara (hukum) daging kambing dengan *sawiq*?"

Sawiq sebagaimana yang kamu ketahui adalah biji yang dipanggang, kemudian ditumbuk dan dimakan. Ia dimasak dengan minyak atau selainnya dan dimakan. Imam Al-Bukhari hendak mengisyaratkan berwudhu dari apa yang disentuh oleh api, apakah sesuatu yang disentuh api membatalkan wudhu atau tidak? Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan, "Berwudhulah kalian dari apa yang disentuh oleh api!"[913] Namun Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akhirnya tidak berwudhu dari apa yang disentuh oleh api[914] seperti roti, makanan yang dimasak dan sebagainya.

Pendapat yang benar adalah berwudhu dari apa yang disentuh oleh api tidaklah wajib. Sebab Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akhirnya tidak berwudhu darinya.

913 Diriwayatkan oleh Muslim (351) dengan lafazh *khabar*. Muslim meriwayatkannya secara *mu'allaq* (352, 353) dengan lafazh yang disebutkan di atas. Dan riwayat ini juga ada pada An-Nasa`i (I/ 107) dan Ibnu Majah (485)

914 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (192), At-Tirmidzi (8) dan An-Nasa`i (I/ 108)

Kemudian Al-Bukhari menyebutkan tiga orang shahabat yang merupakan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka memakan daging kambing serta sawiq dan tidak berwudhu. Akan disebutkan nantinya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri memakan daging kambing dan beliau tidak berwudhu.

Al-Bukhari *Rahimahullah* ditanya, "Manakah dalilnya yang menunjukkan tetap dianjurkannya berwudhu dari sesuatu yang disentuh oleh api?"

Beliau menjawab, "Dalilnya yaitu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan berwudhu dari sesuatu yang disentuh api kemudian beliau meninggalkannya. Ini menunjukkan bahwa perintah tersebut bukan bermakna wajib. Misalnya, sebelumnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh berdiri ketika orang-orang yang mengusung jenazah lewat kemudian beliau tidak memerintahkannya lagi. Para ulama menyebutkan, "Beliau tidak memerintahkannya lagi menunjukkan bahwa perintah tersebut tidak bermakna wajib. Oleh sebab itu kamu akan selalu mendapati ungkapan para ulama, "Tujuan Beliau tidak lagi memerintahkan sesuatu adalah untuk menerangkan kebolehannya." Maksudnya boleh ditinggalkan.

Beliau *Rahimahullah* juga ditanya, "Perkataan, "Ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masih hidup, beliau pada akhirnya tidak berwudhu karena makan sesuatu (daging) yang disentuh api (dimasak)." Apakah ini artinya menasakh hadits, "Berwudhulah kalian karena makan sesuatu yang disentuh api (dimasak)."?

Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Tidak. Sebab persoalan memakan daging unta bersifat khusus, sedangkan memakan daging selainnya bersifat umum. Sebab beliau tidak berwudhu kecuali dari daging unta. Daging unta juga membatalkan wudhu, baik yang belum dimasak maupun yang sudah."

Sebagian orang mengatakan, "Sesungguhnya seluruh bagian tubuh babi adalah haram. Sehubungan dengan hal yang membatalkan wudhu, apakah hal itu juga bisa dikatakan pada daging unta, dalam pengertian sekiranya seseorang memakan setiap bagian dari bagian tubuh unta seperti bulu dan sejenisnya, apakah wudhunya batal?

Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* menjawab, "Apakah ada orang yang memakan bulu? Kalau pun dia memakannya maka kami katakan wudhunya batal. Atau kami katakan bahwa bulu dan sejenisnya tidak termasuk bagian dalam tubuh unta, maknanya ia tidak diselimuti oleh kulit."

Beliau *Rahimahullah* ditanya, "Sesungguhnya tulang termasuk bagian dalam tubuh unta, apakah ia membatalkan wudhu juga?"

Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* menjawab, "Ya, membatalkan wudhu. Maksudnya jika seseorang memecahkan tulang dan memakannya maka wudhunya batal. Adapun bulu yang ada di dalam kulit dan kulit itu sendiri maka ia membatalkan wudhu. Yaitu kalau ia memakannya maka batallah wudhunya.

Beliau *Rahimahullah* ditanya bagaimana dengan kuah dagingnya dan susunya?

Jawab beliau, "Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hal ini. Di kalangan para pengikut Imam Ahmad *Rahimahullah* sendiri ada dua pendapat. Di antara mereka berpendapat wajibnya berwudhu selama rasa daging ada di dalam kuahnya. Maka wajib berwudhu.

Namun pendapat yang kuat menyatakan tidak wajib berwudhu, kendati demikian kalau ia berwudhu maka itu lebih baik. Begitu pula halnya dengan susunya. Boleh jadi yang dijadikan dalilnya adalah peristiwa orang-orang 'Uraniyyun yang tiba di Madinah dan menetap secara permanen di sana. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan mereka untuk mendatangi unta sedekah dan meminum air kencing serta susunya, dan beliau tidak memerintahkan mereka berwudhu.[915]

٢٠٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

207. *'Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Malik telah mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam dari 'Atha` bin Yasar dari 'Abdullah bin 'Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memakan daging tulang pundak kambing, kemudian beliau melaksanakan shalat dan tidak berwudhu terlebih dahulu."*[916]

[Hadits 207- tercantum juga pada hadits nomor: 5404 dan 5405]

915 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (233) dan Muslim (1671)
916 Diriwayatkan oleh Muslim (354)

٢٠٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَى السِّكِّينَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

208. *Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami, katanya, "Al-Laits telah menceritakan kepada kami dari 'Uqail dari Ibnu Syihab, ia berkata, "Ja'far bin 'Amr bin Umayyah telah memberitahukan kepadaku bahwa ayahnya telah memberitahukan kepadanya, ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang memotong daging tulang pundak kambing. Lalu diserukan adzan shalat. Beliau langsung meletakkan pisau, lantas mengerjakan shalat dan tidak berwudhu terlebih dahulu."*[917]

[Hadits 208- tercantum juga pada hadits nomor: 675, 2923, 5408, 5422 dan 5462]

Syarah Hadits

Hadits ini merupakan dalil bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memilih bagian tulang pundak kambing untuk dimakan, dan daging yang terdapat pada tulang pundak merupakan yang terbaik. Terlebih lagi daging pada tulang hasta. Sebab ia lebih lunak dan lebih berasa. Oleh sebab itulah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lebih memilih bagian tersebut.

Pada hadits kedua (yaitu nomor 208) terdapat dalil boleh memotong daging dengan pisau, akan tetapi apakah hadits tersebut dapat dijadikan dalil diperbolehkannya makan dengan menggunakan garpu?

Jawabnya: Tidak bisa dijadikan dalil. Akan tetapi bisa dikatakan bahwa pada dasarnya diperbolehkan. Selama tidak ada dalil larangan makan menggunakan garpu, maka hukum asalnya adalah boleh. Hanya saja makan dengan menggunakan garpu termasuk kekhususan kaum kafir. Merekalah yang makan menggunakan garpu, karena itu dilarang sebab termasuk dalam bab menyerupai mereka.

Ada perkara yang sifatnya kontradiktif dalam hadits ini. Di satu sisi ketika dikumandangkan adzan shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

917 Diriwayatkan oleh Muslim (355)

langsung meletakkan pisau dan tidak berwudhu terlebih dahulu, mengapa beliau bangkit hendak mengerjakan shalat sementara beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ

"Tidak boleh mengerjakan shalat ketika makanan telah dihidangkan."[918]

Persoalan ini dapat dijawab dengan mengatakan, ini termasuk dalil yang menunjukkan bahwa sabda beliau "Tidak boleh mengerjakan shalat saat makanan telah dihidangkan" terkait dengan persoalan jika makanan yang dihidangkan tersebut dapat menyibukkan kekhusyukan hatinya di dalam shalat. Adapun jika ia tidak memperdulikannya maka hendaklah ia mengerjakan shalat.

Hadits ini dan hadits sebelumnya merupakan dalil tidak wajib berwudhu dari sesuatu yang disentuh oleh api, dan tidak wajib berwudhu dari daging kambing.

Hadits di atas juga menjadi dalil atas masalah *ushuliyyah* yaitu, "Ditinggalkannya suatu amalan padahal ada faktor yang mendorong untuk dilakukan menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak disyariatkan." Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meninggalkan wudhu (tidak berwudhu) dengan melakukan sebab yang mewajibkannya untuk tidak berwudhu yaitu makan.

Imam Al-Bukhari ditanya, "Dapatkah dikatakan bahwa orang yang makan menggunakan sendok lebih mendekati Sunnah daripada makan dengan tangan, karena sendok dipegang dengan tiga jari?"

Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Saya setuju dengan pendapat ini dengan syarat ia makan dengan menyuapkan sendok ke mulutnya. Rasulullah makan dengan tiga jari. Orang yang makan tadi memegang sendoknya dengan tiga jari dan menyuapkan sendok ke mulutnya. Ia makan menggunakan sendoknya. Ini namanya makan dengan sendok, bukan makan dengan tiga jari.

Sebagian orang berkata, "Kamu memegang sendok dengan tiga jari, dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* makan dengan tiga jari. Apakah dapat dikatakan bahwa ini (makan dengan menggunakan sendok yang dipegang tiga jari –penj.) merupakan cara makan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?

Maka kami katakan kepada mereka: Ya. Jika kamu makan menggunakan sendok yang dipegang dengan tiga jari maka itu tidak mengapa.

918 Diriwayatkan oleh Muslim (560)

51

بَاب مَنْ مَضْمَضَ مِنَ السَّوِيقِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

Bab Orang Yang Berkumur-Kumur Karena Memakan *Sawiq* Dan Tidak Berwudhu

٢٠٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ أَدْنَى خَيْبَرَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكَلْنَا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

209. *'Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Malik telah memberitahukan kepada kami dari Yahya bin Sa'id dari Busyair bin Yasar maula Bani Haritsah bahwa Suwaid bin An-Nu'man telah memberitahukan kepadanya, suatu ketika ia keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada tahun terjadinya peperangan Khaibar. Hingga ketika pasukan kaum muslimin berada di Shahba` -wilayah Khaibar yang paling dekat- Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat 'Ashar. Kemudian beliau meminta diambilkan perbekalan. Namun tidak ada yang diberikan kepadanya kecuali sawiq. Beliau memerintahkan agar sawiq tersebut dibasahi. Setelah dibasahi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memakannya, dan kami pun memakannya. Kemudian beliau bangkit untuk mengerjakan shalat Maghrib. Beliau berkumur-kumur, kami pun berkumur-kumur. Kemudian beliau shalat dan tidak berwudhu."*

Syarah Hadits

Hadits ini mengandung dalil berkumpulnya suatu kaum pada perbekalan mereka, artinya mereka mengumpulkan perbekalan mereka dan berkumpul padanya. Terlebih lagi bagi sebuah rombongan safar. Jika mereka adalah rombongan safar, maka Sunnahnya adalah mengumpulkan perbekalan mereka dan memakannya bersama-sama. Dewasa ini, perbuatan yang demikian boleh jadi tidak ada lagi. Sebab masing-masing orang –segala puji bagi Allah- bepergian dengan kendaraannya sendiri bersama keluarga dan membawa perbekalannya sendiri. Dahulu, mobil-mobil besar mengangkut penumpang sampai tiga puluh, empat puluh bahkan lima puluh orang dari kota yang berbeda-beda. Dalam satu mobil ada beberapa rombongan, sebab saat itu kendaraan masih sedikit. Kemudian, apabila mereka singgah, setiap orang mempunyai tempat; dia dan dua atau tiga orang bersamanya. Tempat yang kedua begitu juga. Artinya masing-masing orang duduk bersama orang yang satu daerah dengannya. Ini menyelisihi Sunnah. Sunnahnya adalah kita berkumpul, masing-masing kita membawakan perbekalan yang ada padanya, dan kita berkumpul pada perbekalan tersebut. Karena cara ini dapat menimbulkan keakraban dan keberkahan. Seperti itulah keadaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dahulu. Perhatikanlah! Beliau meminta diambilkan perbekalan, namun tidak ada yang diberikan kepadanya kecuali *sawiq*. Seakan-akan pasukan kaum muslimin saat itu tidak membawa perbekalan apa-apa. Kamu mengetahui bahwa pada perang Khaibar, para shahabat tidak membawa perbekalan makanan yang banyak. Sampai-sampai ketika mereka berhasil menaklukkan negeri Khaibar, yang mereka makan adalah bawang merah.

Hadits ini juga mengandung dalil alangkah baiknya seorang muslim berkumur-kumur setelah memakan makanan. Terlebih lagi memakan makanan yang mengandung lemak, agar tidak ada yang melekat di gigi.

Hadits di atas juga menunjukkan kepedulian Syari'at Islam terhadap kebersihan, terutama kebersihan mulut. Sebab mulut –faktanya- merupakan organ penggiling makanamu. Di dalam mulut ada banyak penggiling makanan. Mulut juga menyimpan banyak mata yang mengawasi apa yang kamu makan. Apabila tempat ini, tempat mengadon, tempat menguyah dan tempat menggiling bersih, niscaya ia lebih menjamin kebersihan tubuh. Sebaliknya, jika semua tempat

tersebut tidak bersih maka tubuh dijamin kotor. Oleh sebab itu, bagi seseorang yang selesai makan, apalagi ia baru menyantap makanan yang dapat menyisakan sesuatu di gigi atau yang mengandung lemak, maka sebaiknya ia berkumur-kumur karena meneladani Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* juga karena hal itu dapat memberikan kebaikan kepada gigi.

Di dalam hadits tersebut juga terkandung sikap shahabat yang mengikuti Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* berdasarkan perkataan mereka, "Dan kami pun berkumur-kumur."

٢١٠. وحَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

210. *Ashbagh telah menceritakan kepada kami, katanya, "Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "'Amr bin Al-Harits telah memberitahukan kepada kami dari Bukair dari Kuraib dari Maimunah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyantap daging bagian tulang pundak kambing di rumahnya. Usai menyantapnya beliau mengerjakan shalat dan tidak berwudhu."*[919]

919 Diriwayatkan oleh Muslim (356)

52

بَاب هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ

Bab Apakah Harus Berkumur-Kumur Setelah Meminum Susu

٢١١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ وَقُتَيْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ: إِنَّ لَهُ دَسَمًا تَابَعَهُ يُونُسُ وَصَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ

211. *Yahya bin Bukair dam Qutaibah telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata, "Al-Laits telah menceritakan kepada kami dari 'Uqeil dari Syihab dari 'Ubaidillah bin Abdullah bin 'Utbah dari Ibnu 'Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meminum susu, lalu beliau berkumur-kumur dan berkata, "Susu ini memiliki lemak."*[920] *Hadits ini disebutkan juga oleh Yunus dan Shalih bin Kaisan dari Az-Zuhri.*

Syarah Hadits

Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada beliau. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan sesuatu dan menjelaskan sebabnya. Beliau berkumur-kumur setelah meminum susu, dan menjelaskan bahwa sebabnya adalah kandungan lemaknya. Dari keterangan ini diambil kesimpulan disyariatkannya berkumur-kumur dari setiap makanan yang mengandung lemak, baik yang diminum maupun yang dikunyah untuk menghilangkan lemak. Dan jika lemaknya banyak, cara membersihkannya yang paling baik adalah dengan bersiwak.

920 Diriwayatkan oleh Muslim (358)

Oleh sebab itu para ulama menyebutkan, "Disunnatkan bersiwak usai makan jika makanan tersebut dapat merubah aroma mulut, sehingga bekasnya bisa hilang secar total.

﴿ 53 ﴾

بَاب الْوُضُوءِ مِنْ النَّوْمِ وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنْ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوْ الْخَفْقَةِ وُضُوءًا

Bab Berwudhu Karena Tidur, Dan Orang Yang Tidak Berpendapat Harus Mengulangi Wudhu Karena Mengantuk Baik Sekali Atau Pun Dua Kali, Atau Karena Sedikit Hilang Kesadaran

٢١٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ

212. *'Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, katanya, "Malik telah memberitahukan kepada kami dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Ala ihi wa Sallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian mengantuk saat sedang mengerjakan shalat, maka hendaklah ia tidur terlebih dahulu hingga hilang rasa kantuknya! Karena sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian mengantuk saat mengerjakan shalat, maka ia tidak tahu barangkali ia memohon ampunan lalu mencela dirinya sendiri."*[921]

٢١٣. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي

921 Diriwayatkan oleh Muslim (786)

الصَّلَاةِ فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ

213. *Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "'Abdul Warits telah menceritakan kepada kami, Ayyub telah menceritakan kepada kami dari Abu Qilabah dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian merasa mengantuk dalam shalatnya maka hendaklah ia tidur terlebih dahulu hingga ia mengetahui apa yang dibacanya!"*

Syarah Hadits

Pembahasan mengenai tidur telah dikemukakan sebelumnya, apakah ia membatalkan wudhu atau tidak. Kami telah menerangkan pendapat yang kuat, yaitu selama seseorang akan merasa sadar kalau berhadats, maka tidurnya tidak membatalkan wudhu. Namun bila ia tidak merasa akan sadar kalau dirinya telah berhadats maka sesungguhnya tidurnya tersebut membatalkan wudhu.

Kedua hadits di atas mengandung dalil bahwa manusia harus memberikan waktu istirahat untuk dirinya. Itu harus dilakukannya tatkala ia butuh tidur. Maka hendaklah ia menghentikan shalatnya dan tidak mengerjakan shalat meskipun sampai waktu yang tersisa (ujung) seperti akhir malam misalnya. Hendaklah ia tidur dan mengistirahatkan dirinya terlebih dahulu. Pertama, karena dirimu memiliki hak darimu. Kedua karena engkau bisa-bisa tidak mengetahui apa yang engkau ucapkan. Terkadang, disebabkan kantuk yang berat orang yang sedang mengerjakan shalat tidak mengetahui, boleh jadi yang ingin diucapkannya adalah رَبِّ اغْفِرْلِيْ (Ya Rabbi, ampunilah aku!) tetapi yang terucap adalah اَللّٰهُمَّ عَاقِبْنِيْ (Ya Allah, siksalah aku!) sebagaimana yang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* katakan, "Dia tidak mengetahui." Dan boleh jadi dia hendak membaca سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (Mahasuci Tuhanku Yang Mahatinggi), ternyata yang dibacanya سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ (Mahasuci Tuhanku Yang Mahaagung).

Oleh sebab itu, sudah seharusnya seorang manusia itu menyayangi dirinya sendiri serta memberikan hak istirahat untuk dirinya tanpa melanggar kewajiban. Seorang manusia adalah pemimpin bagi dirinya, sehingga ia harus memberikan kepemimpinan yang baik. *Wallahu a'lam.*

54

بَاب الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

Bab Berwudhu Tanpa Berhadats

٢١٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: يُجْزِئُ أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ.

214. *Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Sufyan telah menceritakan kepada kami dari 'Amr bin 'Amir. Katanya, "Aku mendengar Anas (melalui sanad yang lain disebutkan) Ia berkata, "Musaddad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Yahya telah menceritakan kepada kami dari Sufyan, katanya, "'Amr bin 'Amir telah menceritakan kepadaku dari Anas bin Malik, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu ketika setiap kali hendak mengerjakan shalat. Aku bertanya, "Bagaimana yang kalian lakukan?" Anas menjawab, "Satu kali wudhu cukup bagi salah seorang di antara kami selama tidak berhadats."*

Syarah Hadits

Keterangan yang menunjukkan hubungan antara hadits ini dengan bab pembahasan adalah perkataan perawi, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwudhu ketika setiap kali hendak mengerjakan shalat." periwayat tidak mengatakan, "Apabila beliau berhadats." Hal ini

menunjukkan bahwa disunnatkan bagi seseorang untuk berwudhu ketika setiap kali hendak mengerjakan shalat meskipun ia tidak berhadats. Namun apakah hukumnya wajib?

Jawabnya: Tidak wajib. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

"Allah tidak akan menerima shalat salah seorang di antara kalian jika ia berhadats sampai ia berwudhu."[922]

Pengertiannya jika ia belum berhadats, dan ia telah berwudhu sebelumnya, maka shalatnya diterima. Dengan demikian, firman Allah *Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah....." (QS. Al-Ma`idah: 6)* mengandung sesuatu yang tidak disebutkan namun sudah diketahui yaitu berhadats. Maksudnya, jika kalian hendak mengerjakan shalat sedangkan kalian dalam keadaan berhadats maka basuhlah wajah kalian. Sebelumnya kita telah menyinggung sedikit pembahasan mengenai 'imamah (kain sorban), hanya saja kita belum membahasnya lebih panjang. (Ketika berwudhu) Kain sorban diusap, namun ini khusus untuk kaum pria. Adapun kaum wanita maka mereka tidak mengusap kain sorban. Bahkan mereka diharamkan memakai kain sorban. Sebab perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tasyabbuh dengan kaum pria. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melaknat kaum wanita yang meniru kaum pria.[923]

Ada sebuah permasalahan yang perlu kami kemukakan di sini. Yaitu kaum wanita yang mengenakan celana panjang. Apakah wanita yang memakai celana panjang dianggap menyerupai kaum pria?

Kami katakan: Ya, menyerupai kaum pria. Karena hal itu tidak biasa di kalangan kaum wanita. Oleh sebab itu seorang wanita tidak diperbolehkan memakai celana panjang hingga meskipun ia berada di sisi suaminya. Illatnya bukanlah karena celana panjang tersebut akan memperlihatkan auratnya yang tersembunyi, tetapi karena celana panjang merupakan pakaian yang khusus dikenakan oleh kaum laki-laki. Barangkali permasalahan ini masih belum banyak diketahui oleh kaum wanita.

922 Diriwayatkan oleh Muslim (225)
923 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (5885)

Apakah syarat memakai –yaitu kain sorban- adalah harus dalam keadaan suci? Apakah ada batasan waktunya? Dan apakah ia diusap ketika berhadats kecil saja atau juga ketika berhadats besar?

Jawaban pertanyaan pertama, di dalam Sunnah tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa syarat memakai kain sorban harus dalam keadaan suci. Menganalogikan (kepala) dengan kaki merupakan qiyas *ma'al fariq* (menqiyaskan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang memiliki sifat yang berbeda –penj). Itupun kalau kita diperbolehkan melakukan qiyas dalam perkara-perkara ibadah. Perbedaannya, kaki wajib dibasuh sementara kepala wajib diusap, dan berwudhu dengan mengusap lebih ringan daripada membasuh. Jika memakai dua sepatu mengharuskan bersuci terlebih dahulu, maka memakai kain sorban tidak mengharuskan bersuci terlebih dahulu.

Yang kedua: apakah memakainya memiliki batasan waktu?

Jawabnya: Ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini. Sebagian dari mereka berpendapat batasannya seperti batasan memakai sepatu[924]. Namun pendapat yang benar adalah tidak memiliki batasan waktu.[925] Selama kepalamu memakai kain sorban maka usaplah! Dan jika kamu telah menanggalkannya maka jangan mengusapnya! Sebab tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan pembatasan waktunya. Dan mengqiyaskannya dengan sepatu seperti penjelasan sebelum-nya. Kami katakan bahwa sepatu dipakai oleh anggota wudhu yang wajib dibasuh, sementara kain sorban dipakai oleh anggota wudhu yang wajib diusap, maka ia lebih ringan.

Ketiga: apakah kain sorban dibasuh ketika berhadats kecil dan besar?

Jawabnya: Ia tidak diusap kecuali ketika berhadats kecil. Sebab tidak ada istilah mengusap pada hadats besar, apalagi dalam sebuah hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang shahih disebutkan bahwa setiap helai rambut ada janabahnya.[926] Jika demikian, maka dalam keadaan berhadats besar kain sorban harus ditanggalkan dan kepala

924 *Al-Mughni* (I/ 383) dan *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad* (I/ 422)

925 Dan ini merupakan pendapat Ibnu Hazm sebagaimana disebutkan dalam *Al-Muhalla* (II/ 121)
Dalam *Majmu' Al-Fatawa* (IV/ 17) Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* berkata, "Kapan saja kamu memakai sorban maka usaplah, dan tidak ada pembatasan waktunya. Namun apabila engkau bersikap hati-hati sehingga engkau tidak mengusapnya kecuali engkau memakainya dalam keadaan suci dan pada tempo yang telah ditetapkan untuk dua sepatu, maka itulah yang baik."

926 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (248), At-Tirmidzi (106) dan Ibnu Majah (597)

harus dibasuh. Apakah *thaqiyah, syimakh* dan *ghutrah* bisa diusap sebagaimana kain sorban?

Jawabnya tidak, seperti halnya sandal tidak bisa dibasuh sebagaimana sepatu karena mudah ditanggalkan. Begitu juga dengan *thaqiyah* dan *ghutrah,* keduanya mudah ditanggalkan. Oleh sebab itu, anggaplah sekiranya seseorang memakai penutup kepala yang di kalangan masyarakat disebut dengan *al-qub'u,* yaitu yang dipakaikan di atas kepala seluruh bagiannya, berongga sampai ke leher dan dipakai orang-orang pada musim dingin, apakah ia boleh diusap atau tidak?

Jawab: Para ahli fikih berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang benar adalah diusap sebab *'illat* pada kain sorban ada padanya, atau *'illat*-nya lebih baik. Kain sorban yang dipakai di atas kepala mudah ditanggalkan lantas diusap. Hanya saja *al-qub'u* perlu dilepaskan kemudian dikenakan kembali.

Kemudian, sesungguhnya *al-qub'u* menghangatkan seluruh bagian kepala. Kalau ia ditanggalkan pada musim dingin, sementara dengan mengenakannya kepala menjadi hangat, maka menanggalkannya akan menimbulkan mudharat. Penutup kepala ini juga sering dipakai oleh para pengemudi kendaraan besar untuk jasa pengiriman.

٢١٥. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُوَيْدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ، فَلَمَّا صَلَّى دَعَا بِالْأَطْعِمَةِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ فَأَكَلْنَا وَشَرِبْنَا ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ، ثُمَّ صَلَّى لَنَا الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

215- *Khalid bin Makhlad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Sulaiman telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepadaku, ia mengatakan, "Busyair bin Yasar telah mengabarkan kepadaku, katanya, "Suweid bin An-Nu'man telah memberitahukan kepadaku, ia menuturkan, "Pada perang Khaibar kami*

keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Hingga ketika kami berada di Ash-Shahba`, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memimpin kami shalat 'Ashar. Usai mengerjakan shalat, beliau meminta diambilkan makanan. Namun tidak ada yang diberikan kepadanya selain sawiq. Lalu kami makan dan minum. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bangkit hendak mengerjakan shalat Maghrib. Beliau berkumur-kumur kemudian memimpin kami shalat 'Ashar dan tidak berwudhu lagi."[927]

Syarah Hadits

Ucapan perawi, "Lalu kami makan dan minum." Terkait dengan masalah makan dan minum, para dokter mengatakan bahwa tidak baik langsung minum setelah selesai makan. Sebaiknya menunggu selama setengah jam baru kemudian minum.

Ibnu Al-Qayyim menyebutkan bahwa tidak baik minum saat sedang makan. Namun bersamaan dengan itu beliau menyebutkan, "Kebiasaan masyarakat memiliki karakter tersendiri,[928] seperti orang yang terbiasa minum sehabis satu suapan. Ada sebagian orang yang terbiasa minum saat sedang makan. Kebiasaan ini tidak merusak mereka, sebab mereka sudah terbiasa melakukannya. Namun tanpa pembiasaan mereka mengatakan, "Tidak baik minum saat sedang makan dan langsung sesudah makan. Akan tetapi tunggulah beberapa saat!"

Akan tetapi saya beranggapan bahwa firman Allah *Ta'ala, "makanlah dan minumlah."* **(QS. Ath-Thur: 9)** menunjukkan bahwa boleh menggabungkan makan dengan minum, berbeda dengan pendapat para dokter, seandainya memang benar mereka berpendapat tidak baik setelah makan langsung minum. Maka kami katakan: makanlah! Lalu apabila engkau merasa haus saat sedang makan maka ucapkanlah bismillah lantas minumlah! Dan jika kamu telah selesai makan minumlah!

927 Syaikh Al-Utsaimin ditanya, "Apakah kain sorban (yang boleh diusap –penj) harus dililit seluruhnya atau yang memiliki ekor?
Beliau menjawab, "Menurut pendapat yang benar tidak disyaratkan harus dililit seluruhnya atau yang memiliki ekor. Sejumlah ahli fikih kami di negeri Nejed menyebutkan, "Harus melilit seluruhnya atau yang memiliki ekor."
Beliau juga ditanya, "Apakah wanita diperbolehkan mengusap *khimar*-nya, atau mengusap apa saja yang dipakaikan pada kepalanya?"
Syaikh menjawab, "Boleh saja jika apa yang dipakaikan dikepalanya tersebut sulit dilepaskan dan dipakai. Para ahli fikih mengatakan, "Wanita diperbolehkan mengusap *khimar* apabila ia dilingkarkan di bawah tenggorokan.

928 Silahkan melihat *Ath-Thibb An-Nabawi* (I/ 174)

Dewasa ini mayoritas orang –khususnya yang sedang makan kurma- langsung minum susu setelah memakannya, dan adakalanya mereka langsung meminum air putih. Masalahnya sekarang, apakah akan menimbulkan dampak negatif jika seseorang langsung meminum air setelah makan atau tidak? Saya beranggapan bahwa sejumlah dalil membuktikan bahwa hal itu tidak memberikan dampak buruk. Malah terkadang ada maslahatnya langsung meminum air setelah makan.

Pada hadits di atas periwayat menyebutkan, "Lalu kami makan dan minum." Zahirnya mereka langsung minum setelah makan.

Keterangan yang menunjukkan hubungan antara hadits ini dengan bab pembahasan adalah perkataan perawi, "Kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memimpin kami shalat Maghrib dan beliau tidak berwudhu lagi." Artinya beliau tidak berwudhu lagi untuk mengerjakan shalat Maghrib. Dalam hadits ini –sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya- mengandung dalil tidak wajib berwudhu dari sesuatu yang disentuh oleh api.

Apakah seseorang harus berkumur-kumur setelah menyantap makanan?

Kami katakan: Sesungguhnya ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Susu mengandung lemak."[929] merupakan dalil bahwa setiap minuman atau makanan yang meninggalkan bekas di mulut, maka sebaiknya berkumur-kumur setelahnya.

929 Al-Bukhari (211, 5609) dan Muslim (95) (358)

55

بَاب مِنْ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

Bab[930] Termasuk Dosa Besar Orang Yang Tidak Menutup Diri Dari Buang Air Kecil

٢١٦. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ. ثُمَّ قَالَ: بَلَى كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ. ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا أَوْ إِلَى أَنْ يَيْبَسَا.

216. *Utsman telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Jarir telah menceritakan kepada kami, dari Manshur dari Mujahid dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melintas di sebuah kebun yang terletak di kota Madinah atau Mekah. Saat itu beliau mendengar suara dua anak manusia yang sedang disiksa dalam kuburnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mereka berdua sedang disiksa dan mereka disiksa bukan karena melakukan sebuah dosa besar." Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, "Memang, salah seorang dari keduanya tidak menutup diri dari buang air kecil. Adapun yang seorang*

930 Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (I/ 317), "Dibaca dengan tanwin."

lagi suka mengadu domba." Lalu beliau minta diambilkan pelepah kurma kemudian beliau belah menjadi dua bagian, masing-masing kuburan diletakkan sepotong pelepah. Ditanyakan kepada beliau, "Ya Rasulullah mengapa Anda melakukan hal ini?" Beliau menjawab, "Semoga pelapah ini dapat meringankan siksaan mereka berdua selama pelepahnya belum mengering atau sampai pelepahnya kering."[931]

[Hadits: 216 ini juga tercantum di dalam hadits no 218, 1361, 1378, 6052, dan 6055]

Syarah Hadits

Tidak menutup diri dari buang air kecil juga termasuk dosa besar. Dari mana Al-Bukhari *Rahimahullah* mengambil kesimpulan bahwa perbuatan tersebut termasuk dosa besar?

Jawabnya: dari penetapan azab kubur dalam hadits di atas.

Sabda Nabi, "Tidak menutup diri dari buang air kecil." Yakni tidak membersihkan diri dan tidak bersuci dari air kencing. Sebagaimana keterangan ini disebutkan dalam beberapa lafazh hadits.[932]

Oleh sebab itulah kata kerjanya (*fi'il*) dijadikan bentuk *muta'addi* (transitif) dengan huruf مِنْ (dari) yang artinya melepaskan diri, bukan dengan huruf فِـ (ketika) yang menunjukkan *zharfiyah* (keterangan).

Kemudian Al-Bukhari *Rahimahullah* mencantumkan hadits, yaitu suatu ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melintas di sebuah kebun yang terletak di kota Madinah atau Mekah. Kata أَوْ (atau) menunjukkan keraguan, dan yang benar adalah Madinah.

Saat itu beliau mendengar suara dua anak manusia yang sedang disiksa dalam kubur mereka. Alangkah menakutkan kondisi seperti ini. Bayangkan sekiranya kita pergi ke pekuburan lalu kita mendengar suara-suara yang menggelisahkan itu, suara mereka disiksa. Namun merupakan kasih sayang dan Allah *'Azza wa Jalla* kepada kita dan kelembutannya kepada orang-orang yang sudah meninggal bahwa kita tidak bisa mendengar suara mereka saat diazab di dalam kubur. Karena kalau tidak, niscaya suara-suara itu sering menggelisahkan kita, dan juga membuka semua kejelekan mereka yang diazab itu.

931 Diriwayatkan oleh Muslim (111) (292)

932 Adapun riwayat يَسْتَتِرُ maka ia diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam *As-Sunan* beliau *Rahimahullah* (2068), sedangkan riwayat يَسْتَتِرُهُ maka diriwayatkan oleh Muslim dalam *Ash-Shahih* beliau (I/ 241) (111) (292)

Maka termasuk rahmat dan kelembutan Allah *'Azza wa Jalla* adalah menutupi itu semua dari umat manusia.[933] Namun terkadang manusia bisa mendengar suara siksaan, adakalanya terlihat kobaran api keluar dari kubur[934]. Hanya saja hal seperti ini jarang terjadi.

Di dalam hadits ini disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendengar dua orang manusia sedang disiksa. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Mereka berdua sedang disiksa dan mereka disiksa bukan karena melakukan sebuah dosa besar." Kemudian beliau bersabda, "Memang benar." Maksudnya memang benar bahwa itu adalah dosa besar, dan tidak ada kontradiksi di antara perkataan beliau yang pertama dengan yang kedua tersebut. Sebab penafian dosa besar pada ucapan beliau yang pertama bermakna yang sulit atas mereka berdua, artinya keduanya tidak disiksa karena sebuah persoalan besar yang bagi mereka sulit untuk melepaskan diri darinya. Sedangkan penetapan dosa besar pada perkataan beliau selanjutnya, "Memang benar, sesungguhnya itu adalah dosa besar." Yaitu dari sisi dosa dan siksa. Dan ucapan beliau ini merupakan nash yang tegas bahwa keduanya termasuk dosa besar selain dari kesimpulan yang telah kita ambil sebelumnya.

933 Hikmah lainnya yaitu sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* dalam syarahnya terhadap *Al-'Aqidah Al-Wasithiyyah* (II/ 118-119).
Hikmah pertama adalah sebagaimana yang dinyatakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam sebuah sabdanya,

لَوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوا، لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

"Sekiranya bukan karena kalian tidak saling menguburkan niscaya aku memohon kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian azab kubur."
Hikmah kedua: Tidak membuat resah keluarganya. Karena jika mereka mendengar salah seorang dari keluarga mereka yang mati, kemudian ia diazab dan berteriak, niscaya mereka tidak akan bisa merasa tenang.
Hikmah ketiga: Tidak mempermalukan keluarganya. Sebab orang-orang akan berkata, "Ini adalah anak kalian! Ini adalah orang tua kalian! Ini adalah saudara kalian!" Serta ucapan-ucapan lainnya.
Hikmah keempat: Bisa-bisa kita binasa. Sebab teriakan orang yang disiksa bukanlah teriakan biasa. Melainkan teriakan yang dapat membuat jantung terlepas dari tempatnya, sehingga yang mendengarnya bisa mati atau pingsan.
Kelima: Andaikata manusia bisa mendengar jeritan mereka yang disiksa dalam kubur, niscaya beriman kepada azab kubur termasuk keimanan terhadap perkara yang tampak, bukan keimanan kepada perkara yang gaib, yang mengakibatkan hilangnya kemaslahatan ujian bagi manusia. Sebab manusia pasti akan beriman kepada perkara yang bisa mereka saksikan. Akan tetapi bila perkaranya gaib, dan mereka tidak bisa mengetahuinya kecuali melalui penyampaian beritanya, maka termasuklah ia ke dalam keimanan terhadap perkara yang gaib. Silahkan melihat kitab *Ar-Ruh* hal. 94 karya Ibnu Al-Qayyim."

934 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (218, 1361 dan 6055)

Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Yang pertama tidak menutup diri dari buang air kecilnya." Dalam sebuah lafazh disebutkan, "Dari buang air kecil."[935]

Dari lafazh ini para pengikut Imam Asy-Syafi'i[936] dan siapa saja yang sependapat mereka mengambil kesimpulan bahwa semua air kencing adalah najis, termasuk air kencing hewan yang dagingnya halal dikonsumsi. Akan tetapi pendapat mereka ini perlu diteliti kembali. Sebab huruf *alif* dan *lam* yang terdapat pada kalimat مِنَ الْبَوْلِ berfungsi sebagai *al-'ahd li adz-dzihni*. Hal ini ditafsirkan (dijelaskan) oleh sabda beliau sendiri dalam riwayat lainnya yaitu مِنْ بَوْلِهِ. Maka maksudnya adalah air kencing yang najis, yaitu air kencing manusia.

Perkataan beliau, "Adapun yang seorang lagi maka ia berjalan ke sana kemari mengadu domba." Kata يَمْشِي (berjalan ke sana kemari –penj.) menunjukkan bahwa ia berjalan menebar adu domba di antara manusia, bukan duduk di tempat tetapi berjalan ke sana kemari. Ia mendatangi si Fulan dan berkata kepadanya, "Si Fulan menceritakan tentang dirimu begini." Ia mengadu domba melalui perkataannya untuk memisahkan manusia. Padahal telah shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Tidak akan masuk ke dalam surga *Fattat*." *Fattat* artinya orang yang suka mengadu domba.

Maka namimah tergolong dosa besar. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah."* **(QS. Al-Qalam: 10-11)**

Wahai kiranya kita berakhlak dengan adab ini! Namun ketika seseorang datang kepada kita dan berkata, "Sesungguhnya si Fulan menjelek-jelekkan kamu begini dan begini." Kita langsung menerima-

935 Silahkan melihat *Al-Majmu'* (II/ 506), *Al-Fath* (I/ 321) dan *Nail Al-Authar* (I/ 61)

936 Silahkan melihat *Majmu' Al-Fatawa* karya Syaikhul Islam (XXI/ 542- 587). Beliau banyak mencantumkan dalil yang mendukung pendapat yang menyatakan bahwa beberapa air kencing adalah suci.
Beliau berkata dalam *Majmu' Al-Fatawa* (XXI/ 613), "Adapun air kencing binatang yang dagingnya halal dimakan berikut kotorannya maka mayoritas Salaf menyatakan bahwa ia bukan najis. Ini merupakan pendapat Malik, Ahmad dan yang lainnya. Dan ada ulama yang menyebutkan bahwa tidak seorang pun dari shahabat yang berpendapat bahwa ia adalah najis. Bahkan pendapat yang menyatakan kenajisannya merupakan pendapat yang baru yang tidak pernah disebutkan oleh para shahabat sebelumnya."
Adapun air kencing manusia maka para ulama sepakat bahwa ia adalah najis sebagaimana yang dinukilkan oleh An-Nawawi dalam *Al-Majmu'* (II/ 506)

nya. Sementara Allah *Ta'ala* telah berfirman, *"Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah."*

Apabila Allah membimbing kita kepada akhlak ini maka tidak sepantasnyalah bagi kita selamanya untuk menerima seseorang yang datang kepada kita seraya berkata, "Sesungguhnya si Fulan telah menjelek-jelekkan kamu begini dan begini."

Kita hendaknya mengetahui juga bahwa jika seseorang telah menyampaikan perkataan orang lain kepada kita, dia pasti akan menyampaikan perkataan kita kepada orang tersebut. Sebab biasanya memang demikian. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan ini.

Kami katakan: Sesungguhnya namimah terbilang dosa besar. Apakah meninggalkannya merupakan perkara yang mudah? Jawabnya yaitu ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan, "Dan mereka disiksa bukan karena melakukan sebuah dosa besar." Maka kita mengetahui bahwa meninggalkannya merupakan perkara yang mudah, karena meninggalkannya berarti menahan dari sesuatu. Dan seseorang menahan dirinya sendiri dari sesuatu merupakan persoalan yang gampang. Akan tetapi perkara yang telah biasa dilakukannya, makan akan sulit baginya untuk meninggalkannya. Namun apabila ia benar-benar bertakwa kepada Allah *'Azza wa Jalla* pasti mudah baginya.

Perkataan perawi, "Lalu beliau minta diambilkan pelepah kurma kemudian beliau belah menjadi dua bagian, masing-masing kuburan diletakkan sepotong pelepah. Ditanyakan kepada beliau, "Ya Rasulullah mengapa Anda melakukan hal ini?" Beliau menjawab, "Semoga pelapah ini dapat meringankan siksaan mereka berdua selama pelepahnya belum mengering atau sampai pelepahnya kering." Mengapa beliau mengatakan, "Semoga pelapah ini dapat meringankan siksaan mereka berdua"?

Ada yang berpendapat sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bermaksud menjelaskan masa pemberian keringanan siksaan semata. Maksudnya semoga siksanya diringankan dari mereka berdua hingga pelepah kurma ini kering. Maka ucapan beliau tersebut bertujuan menjelaskan masa pemberian keringanan siksaan saja.

Ada lagi yang berpendapat bahwa jika pelepah tersebut masih hi-jau maka ia akan bertasbih (menyucikan Allah), dan apabila telah ke-ring maka ia pun berhenti dari tasbihnya. Kemudian ahli bid'ah

menjadikan hal ini sebagai dalil bahwa kita seharusnya duduk di sisi kubur sambil bertasbih kepada Allah siang dan malam agar siksaan yang dialami penghuni kubur diringankan.

Akan tetapi pendapat ini lemah, dilemahkan oleh firman Allah *Ta'ala, "Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah."* **(QS. Al-Isra`: 44)**

Dan (kandungan) ayat ini mencakup tumbuhan yang masih hijau maupun yang sudah kering. Allah *Ta'ala* juga berfirman, *"Dan tak ada suatupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka."* **(QS. Al-Isra`: 44)**

Dan saat itu bisa dipastikan bahwa pendapat pertamalah yang benar, yaitu untuk menjelaskan masa pemberian keringanan siksaan semata.

Sebagian ulama berpendapat disunnatkannya meletakkan sebatang dahan atau pelepah yang masih hijau di atas kubur, berdasarkan hadits ini.[937] *Subhanallah*! Ini haram hukumnya! Karena ini artinya berprasangka buruk terhadap kubur (penghuninya). Sebab Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak meletakkan pelepah di atas setiap kubur, tetapi hanya di atas kedua kuburan tersebut karena penghuninya disiksa. Apakah sekarang kamu merasa yakin bahwa penghuni kubur sedang disiksa?

Dia pasti akan menjawab tidak, dan tidak mungkin ia merasa yakin karena hal ini termasuk perkara yang gaib.

Barangkali dia akan mengatakan, "Tetapi aku khawatir ia akan disiksa." Kami katakan, andaikata kamu khawatir ia akan disiksa, maka artinya kamu telah berburuk sangka. Yang benar adalah kamu berharap agar Allah mengampuni dosa-dosanya.

Kemudian apa yang baru saja kamu katakan itu akan memberikan konsekuensi diletakkannya pelepah di atas semua kubur. Apakah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meletakkan pelepah di atas kubur setiap kali beliau menguburkan jenazah? Jawabnya tidak. Dengan demikian jelaslah kelemahan pendapat yang menyatakan disunnatkannya meletakkan dahan pohon, pelepah yang masih hijau atau benda lainnya di atas kubur.

937 Silahkan melihat *Al-Furu'* (II/ 239), *Akhshar Al-Mukhtasharat* (I/ 136), *Kasysyaf Al-Qanna'* (II/ 165) dan *I'anah Ath-Thalibin* (II/ 119)

56

بَاب مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْبَوْلِ

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبِ الْقَبْرِ: كَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ. وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَى بَوْلِ النَّاسِ

Bab Tentang Mencuci Air Seni

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Penghuni kubur ini dahulu tidak menjaga diri dari percikan air kencingnya." Dan beliau tidak menyebutkan selain air seni manusia.[938]

٢١٧. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغْسِلُ بِهِ.

217. *Ya'qub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Isma'il bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Rauh bin Al-Qasim telah menceritakan kepadaku, ia berkata, "'Atha' bin Maimunah telah menceritakan kepadaku, dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Biasanya apabila Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam buang hajat, maka aku membawakan air, lalu beliau menggunakan air tersebut untuk bersuci.*

938 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm*. Beliau menyebutkannya lengkap dengan *sanad*nya dan dengan lafazhnya pada bab yang sebelumnya (216) dan menyebutkannya lengkap dengan *sanad*nya pada bab ini dengan lafazh وَ كَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ

٢١٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ: أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ. ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا مِثْلَهُ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ

218. *Muhammad bin Al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Khazim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al-'Amasy telah menceritakan kepada kami, dari Mujahid dari Thawus dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melewati dua buah kuburan dan bersabda, "Kedua penghuninya sedang mendapat siksaan dan mereka disiksa bukan karena dosa besar. Adapun salah seorang dari mereka tidak menjaga dirinya dari air kencing, dan yang satu lagi suka mengadu domba." Kemudian beliau mengambil sebatang pelepah yang masih basah dan memotongnya menjadi dua bagian, lalu beliau menancapkan pada setiap kuburan tersebut satu pelepah. Para shahabat bertanya, "Wahai Rasulullah mengapa Anda melakukan hal ini?" Beliau menjawab, "Semoga dapat meringankan siksaan mereka selama kedua pelepah tersebut belum kering."*[939]

Muhammad bin Al-Mutsanna berkata, "Dan Waki' telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al-'Amasy telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Aku pernah mendengar Mujahid menyampaikan riwayat yang

939 Diriwayatkan oleh Muslim (292) (111)

sama[940] *tetapi dengan redaksi:* يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ *(tidak menjaga dirinya dari air kencingnya)*

Syarah Hadits

Keterangan yang menunjukkan hubungan antara hadits ini dengan judul bab adalah perkataan, "مِنْ بَوْلِهِ (dari air kencingnya). Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkan, "Dan beliau tidak menyebutkan selain air seni manusia" Perkataannya ini dikemukakan sebagai bantahan terhadap pendapat yang mengatakan bahwa semua air seni adalah najis[941], padahal tidak semuanya najis. Sebab air seni hewan yang dagingnya halal dimakan adalah suci. Oleh sebab itu, tatkala Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan orang-orang suku 'Urainah untuk mendatangi unta sedekah dan meminum air seni serta susunya, beliau tidak memerintahkan mereka mencuci bejana-bejana mereka dari (bekas) air seninya.[942]

Maka pendapat yang benar dan dapat dipastikan, bahwa air seni yang wajib bagi kita untuk membersihkan diri darinya adalah air seni manusia atau air seni hewan yang dagingnya haram dimakan. Adapun hewan yang dagingnya halal dimakan maka air seninya adalah suci.

940 Dalam *Al-Fath* (I/ 322) Al-Hafizh berkata, "Perkataan Al-Bukhari, "Ibnu Al-Mutsanna berkata, "وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ (Dan Waki' telah menyampaikan kepada kami)" merupakan *ma'thuf* dari yang pertama, dan *adat 'athaf* ini juga tercantum pada riwayat Al-Ashili. Oleh sebab itu, sebagian mereka (ahli hadits) menduga bahwa hadits tersebut *mu'allaq*. Sementara dalam *Al-Mustakhraj* Abu Nu'aim telah meriwayatkannya secara *maushul* melalui jalur Muhammad bin Al-Mutsanna ini dari Waki' dan Abu Mu'awiyah sekaligus, dari Al-A'masy. Adapun hikmah Al-Bukhari mencantumkannya secara tersendiri adalah karena riwayat Waki' mengandung ketegasan pendengaran Al-A'masy daripada yang lainnya."

941 Ini merupakan pendapat para pengikut Imam Asy-Syafi'i sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya. Silahkan melihat *Al-Majmu'* (II/ 506)

942 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (233) dan Muslim (1671) (9)

57

بَاب تَرْكِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسِ الْأَعْرَابِيَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِي الْمَسْجِدِ

Bab Sikap Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Yang Membiarkan Orang Arab Badui Kencing Di Dalam Masjid Hingga Selesai

٢١٩. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى أَعْرَابِيًّا يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: دَعُوهُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ.

219. *Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Hammam telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Ishaq telah mengabarkan kepada kami dari Anas bin Malik Radhiyallathu Anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat seorang Arab Badui buang air kecil di dalam masjid. Beliau berkata, "Biarkanlah dia!" Setelah selesai buang air, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meminta agar diambilkan air lalu beliau menuangkannya pada tempat yang terkena (air seni) tersebut."*[943]

[Hadits 219- tercantum juga pada hadits nomor: 221 dan 6025]

943 Diriwayatkan oleh Muslim (284) (99)

58

بَاب صَبِّ الْمَاءِ عَلَى الْبَوْلِ فِي الْمَسْجِدِ

Bab Menyiram Air Seni Di Masjid Dengan Air

٢٢٠. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ.

220. *Abul Yaman telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syu'aib telah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata, "Ubaidillah bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud telah menceritakan kepadaku, bahwasanya Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Seorang Arab badui berdiri, lalu buang air kecil di dalam masjid dan orang-orang pun meneriakinya. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada mereka, "Biarkanlah ia! Siramlah air seninya dengan air satu timba, atau air satu geriba! Karena sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan, bukan diutus untuk membuat kesulitan."*

[Hadits 220- tercantum juga pada hadits nomor: 6128]

٢٢١. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

221. *'Abdan telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Abdullah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Yahya bin Sa'id telah menceritakan*

kepada kami, ia berkata, "Aku mendengar Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."

Syarah Hadits

Khalid telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Sulaiman telah menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, ia berkata, "Aku mendengar Anas bin Malik berkata, "Seorang Arab Badui datang lalu kencing di sudut masjid. Orang-orang pun mencelanya. Lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang mereka melakukan hal itu. Setelah Arab Badui itu selesai kencing, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk membawa satu ember air, kemudian disiramkannya pada kencing tersebut."

Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* membuat bab hadits yang sama yang diriwayatkan oleh Anas dan Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhuma*. Kisahnya, seorang lelaki Arab Badui masuk ke dalam masjid, dan di dalam masjid ada sela ruang, yakni yang lebar. Di antara kebiasaannya –yakni orang Arab Badui- adalah kapan pun ia perlu membuang hajatnya ia pasti duduk lalu buang hajat di tanah. Lalu ia menduga bahwa hajatnya tersebut dapat ditunaikan di sela ruang masjid maka ia pun kencing di situ. Ketika para shahabat *Radhiyallahu Anhum* melihatnya, mereka langsung mencela dan melarangnya. Lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang mereka dan berkata, "Janganlah kalian menghentikannya! Karena sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan, bukan diutus untuk membuat kesulitan."

Ketika orang Arab Badui itu telah selesai menunaikan hajatnya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk membawa satu ember air kemudian dituangkan pada kencing tersebut. Kemudian beliau memanggilnya lalu berkata, "Sesungguhnya masjid tidak boleh dipergunakan untuk buang air kecil atau kotoran. masjid adalah tempat untuk mengerjakan shalat, membaca Al-Qur`an atau mengagungkan Allah." Atau sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah.

Dari kisah ini dapat diambil faidah:

1. Memaafkan orang yang jahil karena kejahilannya. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mencerca orang Arab Badui tersebut.
2. Melakukan kerusakan yang lebih kecil guna menolak kerusakan yang lebih besar. Tidak diragukan lagi membiarkan orang Arab Badui tersebut kencing di dalam masjid merupakan sebuah ke-

rusakan, tetapi dengan hal ini kerusakan yang lebih besar dapat dihindarkan. Karena jika lelaki Badui ini langsung berdiri maka sesungguhnya ia masih dalam keadaan terbuka auratnya, dan air kencingnya akan jatuh mengenai lantai masjid yang lebih luas sementara auratnya terus terbuka. Boleh jadi ia akan menutup auratnya dengan kain sarungnya, namun ketika itu kain sarungnya pasti menjadi kotor karena terkena najis. Dua keadaan ini merupakan kerusakan yang besar.

3. Kalau ia menghentikan kencingnya ketika sedang terdorong keluar, sementara sebagaimana yang diketahui jika air kencing keluar dari kandung kemih yang penuh maka ia akan terdorong kuat ke-luar; niscaya ketika ia menahannya boleh jadi akan menimbulkan efek negatif terhadap saluran kencingnya. Sedangkan kemudharatan harus dihindarkan semaksimal mungkin.
4. Selama sebuah interaksi sosial dapat ditempuh melalui cara yang paling mudah, maka itulah yang paling baik. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan bukan untuk menimbulkan kesulitan."

 Menempuh jalur yang paling mudah dan penuh kelembutan merupakan perkara yang dilandasi oleh berbagai dalil. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menyampaikan dalam sebuah sabdanya,

أَنَّ اللهَ يُعْطِي بِالرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، وَأَنَّ الرِّفْقَ مَا كَانَ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ، وَلاَ نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ

"Sesungguhnya Allah memberikan kepada kelembutan apa yang tidak diberikan-Nya kepada kekerasan.[944] *Dan tidaklah kelembutan ada pada sesuatu melainkan ia pasti menghiasinya. Dan tidaklah ia dicabut darinya melainkan ia pasti membuatnya buruk."*[945]

Terkadang yang mendorong seseorang untuk menolak suatu perkara dengan kekuatan dan kekerasan adalah perasaan cemburu. Maka dalam hal ini perlu disampaikan bahwa penolakan dengan cara seperti itu dilarang oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Bukankah di dalam hadits tersebut Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang para shahabat ketika mereka mencela pria Arab Badui itu?

944 Diriwayatkan oleh Muslim (2593) (77)
945 Diriwayatkan oleh Muslim (2594) (78)

Jawabnya, ya. Jika demikian, maka penolakan terhadap sebuah persoalan yang hanya dilandaskan kepada perasaan cemburu tetapi tidak dibarengi dengan pemahaman (pengetahuan) merupakan hal yang dilarang.

5. Tanah yang sebelumnya bernajis dapat menjadi suci dengan menyiramkan air ke atasnya. Akan tetapi perlu ditandaskan di sini bahwa sekiranya najis yang mengenai tanah itu memiliki materi kongkrit, misalnya terkena najis kotoran atau darah yang sudah mengering, maka yang pertama sekali atau dihilangkan adalah materi tersebut. Barulah kemudian menyiramnya dengan air.

 Adapun bila materi najisnya tidak berbekas, tetapi diserap oleh tanah seperti air kencing maka membersihkannya cukup dengan menyiramkan air ke atasnya.

 Ada orang yang menjadikan hadits di atas sebagai dalil bahwa tanah tidak bisa suci dengan sinar matahari maupun angin. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan shahabat menyiramnya dengan air.

 Pendapat ini dapat dijawab dengan penjelasan bahwa tujuan beliau memerintahkan mereka menyiramnya dengan air adalah agar tanah tersebut menjadi suci seketika itu juga. Namun ini tidak menafikan bahwa tanah bisa suci dengan sinar matahari dan angin, hanya saja mungkin tidak secepat menyiramkan air. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa orang-orang sering datang ke mesjid. Oleh karenanya najis yang mengenainya harus sesegera mungkin dihilangkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hadits ini tidak mengandung dalil bahwa tanah tidak bisa suci dengan sinar matahari dan angin.

6. Wajib menyucikan tempat shalat berdasarkan sabda beliau, "Siramlah air seninya!" Dan (menurut kaidah) hukum dasar yang terkandung dalam perintah adalah wajib.

7. Hukum menyucikan masjid dari najis adalah fardhu kifayah. Dasarnya adalah ucapan beliau, "Siramlah!" Ditambah lagi beliau memerintahkan agar air seni tersebut disiram dengan satu timba air. Namun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melakukannya sendiri. Jika memang hukum membersihkannya adalah fardhu 'ain, sudah pasti beliau sendiri yang langsung melakukannya.

8. Disyaratkannya kesucian tempat yang akan dipakai shalat agar shalatnya sah. Ini merupakan pendapat yang sudah dikenal di

kalangan ahli ilmu. Namun sebagian ulama mutaakhirin berbeda pendapat. Mereka menyatakan bahwa wajibnya menyucikan masjid tidak menunjukkan wajibnya membersihkan tempat yang hendak dipakai untuk shalat. Kalau pun menunjukkan wajibnya menyucikan tempat yang hendak dipakai untuk shalat, namun ini tidak menjadi landasan bahwa membersihkannya merupakan syarat sahnya shalat.

Tetapi pendapat yang benar adalah hal itu merupakan syarat sahnya shalat. Karena perintah untuk menyucikan tempat yang akan dipakai shalat berarti perkara tersebut wajib. Dengan demikian apabila seseorang tidak menyucikannya dan mengerjakan shalat di atas tempat yang najis, maka shalatnya tidak sah.

9. Orang yang jahil sebaiknya diperlakukan menurut kondisinya. Oleh sebab itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memanggil lelaki Badui itu dan memberitahukannya bahwa masjid bukanlah tempat untuk membuat hajat dan kotoran. Sehingga ia merasa senang dan tenang.

Mengenai kisah lelaki Arab Badui ini, Imam Ahmad *Radhiyallahu Anhu* telah meriwayatkan sebuah hadits di mana lelaki tersebut berdoa, "Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad! Dan janganlah Engkau rahmati selain kami!"[946]

Ia berdoa demikian karena merasa tenang dengan perlakuan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap dirinya, sebab beliau memperlakukannya dengan kelembutan dan kesantunan sambil memberitahukan kepadanya bahwa masjid bukanlah tempat untuk membuang hajat dan kotoran.

Adapun para shahabat maka mereka telah mencela dan menghardiknya, maka karena fitrahnya ia ingin agar para shahabat terhalang dari mendapatkan rahmat. Sebab mereka telah mencela dan menghardiknya. Dia menetapkan sifat kasih sayang kepada Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang telah memperlakukannya dengan kelembutan dan kesantunan dan kepada dirinya juga.

Apakah hadits ini dapat dijadikan dalil bahwa istinja` dan istijmar dari buang air kecil tidak wajib?

Jawabnya, tidak, karena di dalam kedua hadits tersebut merupakan perkara yang didiamkan. Namun hadits Ibnu 'Abbas yang se-

946 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* beliau (II/ 239, 283) (7255, 7802)

belum menjadi dalil wajibnya membersihkan diri dari buang air kecil berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Adapun salah seorang dari mereka, maka ia tidak membersihkan diri dari buang air kecil."[947]

947 Syaikh Al-Utsaimin ditanya, "Jika seseorang melihat adanya najis dalam sebuah masjid sedangkan yang lainnya tidak melihatnya apakah ia harus menghilangkannya?"
Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Ya, ia harus menghilangkannya atau memberitahukan kepada pihak yang bertanggung jawab atas kebersihan masjid sehingga mereka bisa menghilangkannya."
Syaikh juga ditanya, "Sebagaimana kita ketahui, sekarang ini lantai masjid rata-rata beralaskan permadani, lantas bagaimana caranya menyucikannya apabila terkena najis?"
Jawab beliau, "Sebagaimana diketahui bahwa permadani-permadani tersebut sukar untuk dilepaskan dari atas lantai. Maka cara menyucikannya adalah menggunakan spon untuk menyerap air, misalnya air kencing. Setelah dicuci maka kita menyerap air yang dituangkan ke atasnya dengan menggunakan spon yang tadi atau yang baru. Jika tempat tersebut telah disiram dengan air sebanyak tiga kali, maka kita harapkan bahwa permadani tersebut telah suci.""
Syaikh Al-Utsaimin ditanya, "Ada sebuah kaidah yang menyebutkan, "Tidak boleh menunda-nunda penjelasan pada waktu penjelasan tersebut dibutuhkan. Sementara di sini Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengingatkan lelaki Arab Badui untuk beristinjak. Oleh sebab itu terkadang ada yang berpendapat bahwa hukum beristinjak adalah tidak wajib karena Nabi tidak menyebutkannya?"
Beliau menjawab, "Kaidah ini disebutkan ketika kondisi memang membutuhkannya. Dan dalam kondisi ini memang belum perlu disebutkan. Karena wajibnya beristinjak telah disampaikan pada hadits-hadits lainnya. Apabila hukum mengenai masalah ini telah dijelaskan dalam beberapa hadits yang lain, kemudian datang sebuah dalil yang tidak menyebutkannya dan ada yang hendak mempertentangkan apa yang telah disebutkan dalam nash-nash lainnya dengan hadits ini maka kami katakan: tidak ada pertentangan di antara nash yang ada. Sebab, tidak menyebutkan bukan berarti menyebutkan yang tidak ada.
Hal ini bukan berarti kita menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh dalil, karena ia terlarang dalam bab ibadat. Oleh sebab itu, perkataan mereka 'tidak menyebutkan' bukan berarti menyebutkan yang tidak ada. Sesungguhnya tujuannya yaitu agar tidak mempertentangkan nash-nash yang menyebutkan masalah ini."

59

بَاب بَوْلِ الصِّبْيَانِ

Bab Air Kencing Bayi Laki-Laki

٢٢٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ.

222. *Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Malik telah menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari Aisyah Ummul Mukminin Radhiyallahu Anha bahwasanya ia berkata, "Seorang bayi laki-laki dibawa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu bayi tersebut kencing hingga mengenai pakaian beliau. Lantas beliau minta diambilkan air, lalu beliau menyiram pakaiannya dengan air tersebut."*[948]

٢٢٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

223. *Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Malik telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin*

948 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (222, 5468, 6002, 6355) dan Muslim (286) (102)

Abdullah bin 'Utbah dari Ummu Qais binti Mihshan bahwasanya ia datang membawa bayi laki-lakinya yang belum memakan makanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendudukkannya di atas pangkuannya dan bayi itupun mengencingi pakaian beliau. Lantas beliau minta diambilkan air dan menyiram kencing tersebut tanpa mencucinya."[949]

Syarah Hadits

Bab ini menerangkan tentang hukum air kencing bayi laki-laki, apakah ia najis atau tidak? Jika najis bagaimana mencucinya?

Adapun jawaban atas pertanyaan pertama: Sesungguhnya air kencing bayi laki-laki adalah najis, dan dalilnya adalah perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar mencucinya.

Adapun cara mencucinya, maka tidak seperti (mencuci) najis *mughallazhah* (berat), tetapi seperti najis *mukhaffafah*, oleh sebab itu, menyucikannya juga diperingan. Caranya mengambil air lalu menuangkannya pada tempat yang terkena najis hingga mengenai semuanya. Dengan melakukan ini tempat tersebut menjadi suci. Tidak perlu digosok dan tidak perlu diperas kecuali seseorang ingin memerasnya agar lekas kering. Hanya saja tidak ada yang darurat dalam hal ini.

Perkataan periwayat dalam hadits, "Belum makan makanan." Ucapan ini menjadi sebuah isyarat adanya suatu *'illat*, yaitu bayi ini hanya diberi susu."

Ulama berkata, "Perbedaan antara bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan dengan yang sudah adalah, bahwa bayi yang mengkonsumsi makanan berarti telah mengkonsumi sesuatu yang berat, yaitu makan dan minum. Berbeda halnya dengan bayi yang hanya mengkonsumsi ASI, karena ia ringan. Apabila ringannya susu berpadu dengan kondisi bayi yang masih kecil, maka najisnya menjadi ringan. Namun apakah bayi laki-laki dan perempuan sama dalam masalah ini?

Jawabnya, tidak. Masalah itu khusus pada bayi laki-laki. Dalilnya, hukum asal pada najis adalah wajib mencucinya. Dalam masalah ini kita keluar dari hukum asal ini dengan berlandaskan sebuah hadits shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang bayi laki-laki yang masih kecil, di mana cara mencuci najis air seni adalah dengan

949 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (223, 5693) dan Muslim (287) (104)

memercikkan air. Sehingga bayi wanita tetap pada hukum asalnya, yaitu air kencingnya harus dibasuh.

Sebagaimana kami juga mengatakan bahwa kotoran bayi laki-laki yang dipercik air kencingnya harus dibasuh, karena itulah yang merupakan hukum asalnya.

Dari hadits di atas juga dapat diambil faedah dari aspek pendidikan, yaitu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* benar-benar pribadi yang tawadhu'. Hal ini tampak ketika beberapa bayi laki-laki dibawakan kepada beliau, beliau mendudukkan mereka di atas pangkuannya *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Faidah lainnya yang dapat dipetik yaitu kelembutan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Hal ini terlihat ketika bayi laki-laki mengencingi pakaiannya, akan tetapi beliau tidak memarahinya dan tidak memarahi keluarganya. Beliau tidak mengatakan, "Semoga Allah tidak memberkahi kalian. Mengapa kalian datang membawa anak yang menyebabkan pakaian kami menjadi najis?" Yang beliau lakukan hanya diam saja sambil meminta diambilkan air untuk menghilangkan kerusakan. Sebagaimana yang beliau lakukan juga terhadap lelaki Arab Badui yang kencing di dalam masjid.

Hadits tersebut juga memberikan faedah tentang bolehnya meminta kepada orang lain dalam perkara yang biasa terjadi dan tidak menimbulkan sikap mengungkit-ungkit. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminta diambilkan air. Ini tidak bertentangan dengan larangan yang telah ditetapkan tentang meminta-minta kepada manusia.[950] Sebab perkara yang biasa terjadi di antara manusia dan tidak menimbulkan sikap mengungkit-ungkit pemberian maka tidak mengapa. Karena makhluk Allah yang paling mulia Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminta kepada manusia dalam perkara-perkara seperti ini.

Demikian juga halnya antara sesama manusia, misalnya dengan mengatakan kepada saudaranya, "Berikanlah air itu kepadaku! Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan." Atau, "Berikanlah kepadaku piring itu!" Serta berbagai ucapan lainnya yang biasa berlaku di antara mereka dan tidak menimbulkan sikap mengungkit-ungkit pemberian. Maka perkara seperti ini tidak mengapa.

950 Diriwayatkan oleh Muslim (1043) (108)

60

بَاب الْبَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا

Bab Buang Air Kecil Sambil Berdiri Dan Duduk

٢٢٤. حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ.

224. *Adam telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah menceritakan kepada kami dari Al-'Amasy dari Abu Wa`il dari Hudzaifah, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pergi ke tempat pembuangan sampah suatu kaum, lalu beliau buang air kecil di sana sambil berdiri, kemudian beliau minta diambilkan air, maka aku pun membawakan air untuk beliau, lalu beliau berwudhu."*[951]

[Hadits 224- tercantum juga pada hadits nomor: 225, 226 dan 2471]

951 Diriwayatkan oleh Muslim (273)

61

بَاب الْبَوْلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَالتَّسَتُّرِ بِالْحَائِطِ

Bab Buang Air Kecil Di dekat Teman Dan Berlindung Dibalik Tembok

٢٢٥. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُنِي أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَمَاشَى، فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ، فَبَالَ فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ، فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُهُ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ.

225. *'Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Jarir telah menceritakan kepada kami dari Manshur dari Abu Wa`il dari Hudzaifah, ia berkata, "Di saat aku dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berjalan-jalan, tiba-tiba beliau mendatangi tempat sampah suatu kaum yang berada di balik tembok, lalu beliau berdiri seperti salah seorang kalian berdiri dan buang air kecil. Akupun menjauh darinya, tapi beliau mengisyaratkan kepadaku dan aku kembali mendekat berdiri di belakang beliau hingga beliau selesai."*[952]

952 Silahkan melihat ta'liq yang sebelumnya

﴿ 62 ﴾

بَاب الْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ

Bab Buang Air Kecil Di Tempat Sampah Satu Kaum

٢٢٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ أَحَدِهِمْ قَرَضَهُ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَيْتَهُ أَمْسَكَ أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا.

226. *Muhammad bin 'Ar'arah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah menceritakan kepada kami dari Manshur dari Abu Wa'il, ia berkata, "Abu Musa Al-Asy'ari amat berlebihan dalam masalah air seni, ia berkata, "Bahwasanya Bani Israil, apabila pakaian mereka terkena air kencing maka mereka mengguntingnya (pakaian yang terkena air kencing tersebut)." Hudzaifah berkata: Seandainya ia tidak melakukan hal itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mendatangi tempat sampah suatu kaum, lalu beliau buang air kecil sambil berdiri."*[953]

Syarah Hadits

Kata *as-subaathah* artinya tempat mengumpulkan sampah, limbah dan sebagainya. Hadits ini mengandung dalil bahwa buang air kecil sambil berdiri diperbolehkan. Namun banyak orang yang terlalu berlebihan dalam masalah ini. Mereka menganggap bahwa orang yang kencing sambil berdiri adalah orang kafir atau mendekati kekufuran. Padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* buang air kecil sam-

953 Silahkan melihat ta'liq sebelumnya.

bil berdiri. Namun para ulama menetapkan dua syarat mengenai kencing sambil berdiri.

Syarat pertama: Dapat terhindar dari kotoran najisnya. Jika tidak bisa terhindar dari kotoran najisnya, misalnya kondisi tanah yang keras lalu bila ia kencing, air kencingnya akan mengenai pakaiannya, tumitnya, serta betisnya; maka ia tidak boleh kencing sambil berdiri. Sebab dampak yang paling minimal dari keadaan seperti itu adalah adanya kesulitan untuk mencuci, yaitu mencuci pakaian dan mencuci apa yang mengenai badan.

Syarat kedua: Dapat terhindar dari pandangan orang lain. Dalam pengertian bahwa di sekitarnya tidak ada orang yang termasuk diharamkan untuk melihatnya. Jika di sekitarnya ada orang yang termasuk dihalalkan untuk melihatnya, seperti isterinya, maka diperbolehkan kencing sambil berdiri. Syarat kedua ini terkait dengan syarat pertama, yaitu bisa terhindar dari kotoran najisnya.

Pada hadits di atas terkandung dalil diperbolehkannya kencing di tempat sampah. Namun bagaimana cara mengencinginya, apakah mengencingin bagian paling atasnya atau bawahnya?

Jika ia mengencingi bagian paling bawahnya maka dikhawatirkan air kencingnya akan berbalik mencipratnya. Dan jika ia mengencingi bagian paling atasnya sementara di sekitarnya ada orang lain maka ia tidak bisa menghindar dari dilihat orang. Namun hadits Hudzaifah dengan redaksi lain menjelaskan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghadap ke arah tempat sampah dan membelakangi orang lain.

Sekiranya ada yang mengatakan, "Boleh jadi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* buang air kecil sambil berdiri di tempat sampah, karena beliau perlu melakukannya. Apabila beliau kencing sambil berdiri maka beliau akan mengencingi bagian paling bawahnya. Kalau beliau buang air kecil dalam keadaan berdiri maka mudah baginya untuk berbalik, lain halnya sekiranya beliau buang air kecil sambil duduk, maka beliau akan mengalami kesulitan untuk berbalik?"

Bisa dikatakan bahwa perkaranya demikian. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kencing sambil berdiri untuk menolak kondisi ini. Namun ini –maksudnya menolak kondisi tersebut- tidak membolehkan kencing sambil berdiri kalau hukum kencing sambil berdiri adalah haram. Sebab perkara yang diharamkan tidak boleh dilakukan kecuali karena kondisi darurat.

Yang benar, yaitu diperbolehkan kencing sambil berdiri dan hukumnya tidak makruh namun dengan dua syarat. Pertama dapat terhindar dari kotoran najisnya dan kedua dapat terhindar dari pandangan orang lain yang diharamkan melihat auratnya.

Hadits ini juga mengandung dalil yang menunjukkan bahwa orang yang sedang membuang hajatnya seharusnya tidak berbicara. Hal ini didasarkan kepada perkataan periwayat, "Beliau mengisyaratkan kepadaku." Memang demikian seharusnya. Sebab bagi dua orang yang buang hajat dengan saling berhadapan, lalu salah satunya berbicara kepada yang lain, maka ancamannya bahwa Allah membenci perbuatan tersebut.[954]

Di dalam hadits tersebut juga terdapat dalil diperbolehkannya kencing pada tempat sampah orang lain –yaitu tempat dikumpulkannya sampah dan limbah mereka-. Dengan syarat mereka tidak melarangnya. Namun apabila mereka melarangnya maka haram bagi siapapun untuk membuang kotoran di tempat sampah mereka.

Adapun jika tidak ada larangan dan mudharat maka tidak mengapa.

٢٢٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ أَحَدِهِمْ قَرَضَهُ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَيْتَهُ أَمْسَكَ أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا.

226- *Muhammad bin 'Ar'arah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah menceritakan kepada kami dari Manshur dari Abu Wa'il, ia berkata, "Abu Musa Al-Asy'ari amat berlebihan dalam masalah air seni, ia berkata, "Bahwasanya Bani Israil, apabila pakaian mereka terkena air kencing maka mereka gunting (pakaian yang terkena air kencing tersebut)." Hudzaifah berkata: Seandainya ia tidak melakukan hal itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mendatangi tempat sampah suatu kaum lalu beliau buang air kecil sambil berdiri."*[955]

954 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (15), Ibnu Majah (242) dan Ibnu Khuzaimah (71). Dishahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahih At-Tarhib wa At-Targhib*.

955 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Syarah Hadits

Pada hadits ini tidak ada tambahan apa-apa atas hadits yang sebelumnya, kecuali perkataan, "Abu Musa Al-Asy'ari amat berlebihan dalam masalah buang air kecil." Maksudnya, amat berlebihan dalam masalah bersuci dari buang air kecil.

Ia mengatakan, "Sesungguhnya Bani Israil apabila sesuatu mengenai pakaian salah seorang di antara mereka." Maksudnya, apabila air kencing mengenai pakaian salah seorang di antara mereka.

Perkataan قَرَضَهُ bermakna mengguntingnya, dan ini merupakan salah satu beban (kewajiban) yang telah diwajibkan atas mereka. Dikatakan bahwa orang-orang Yahudi amat memperhatikan masalah ini. Adapun orang-orang Nasrani maka kondisinya adalah sebaliknya, yaitu mereka mutlak tidak memperdulikan masalah buang air kecil dan tidak mencucinya. Sedangkan umat ini (Islam) adalah umat pertengahan antara sikap orang-orang Yahudi yang berlebihan dengan sikap orang-orang Nasrani yang menganggap remeh.

Perkataan Hudzaifah, "Seandainya ia tidak melakukan itu." Maksudnya seandainya ia tidak berlebih-lebihan dalam masalah buang air kecil. Kemudian ia berdalil dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang kencing sambil berdiri di tempat sampah suatu kaum. Seakan-akan ia mengatakan, "Biasanya orang yang kencing sambil berdiri, maka sedikit percikannya mengenainya. Barangkali ini merupakan dasar pendapat yang mengatakan bahwa bagian yang sedikit dari semua najis dimaafkan. Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berpendapat bahwa bagian yang sedikit dari semua najis, seperti air seni dan darah, dimaafkan.

Dalam *Al-Fath* (I/ 330) Ibnu Hajar menjabarkan, "Perkataan Al-Bukhari, "Bab buang air kecil di tempat sampah satu kaum."

Abu Musa Al-Asy'ari adalah orang yang terlalu berlebihan dalam masalah air seni. Ibnu Al-Mundzir menjelaskan sikap yang dilakukan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Ia meriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Al-Aswad dari ayahnya, ia mendengar bahwa Abu Musa melihat seseorang buang air kecil sambil berdiri, lalu Abu Musa berkata, "Celakalah kamu, mengapa kamu tidak melakukannya sambil jongkok?" kemudian ia menceritakan kisah yang terjadi di kalangan Bani Isra'il.

Dengan demikian, jelaslah korelasi hadits Hudzaifah dan komentarnya terhadap pernyataan Abu Musa.

Perkataan Abu Musa, "Mengenai pakaian salah seorang di antara mereka." Dalam riwayat Muslim tertera dengan lafazh جِلْد أَحَدِهِمْ (mengenai kulit salah seorang mereka). Al-Qurthubi berkata, "Kata *jild* adalah bentuk tunggal dari *juluud*, yakni kulit yang biasa mereka pakai. Sebagian ulama mengartikannya dengan makna yang zhahir (yakni kulit badan sendiri) dan mengatakan bahwa hal itu merupakan salah satu perjanjian yang telah mereka sepakati. Pendapat ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan lafazh: كَانَ إِذَا أَصَابَ جَسَدَ أَحَدِهِمْ (...apabila mengenai badan salah seorang dari mereka). Akan tetapi hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari jelas sekali menunjukkan pakaian. Mungkin sebagian periwayat meriwayatkan hadits ini dari sisi makna.

Perkataan Abu Musa, "Mengguntingnya." Yakni memotongnya. Pada riwayat Al-Isma'ili terdapat tambahan lafazh بِالْمِقْرَاضِ (dengan gunting). Makna ini membantah pendapat mereka yang mengartikan *al-qardhu* adalah membasuh dengan air.

Perkataan Hudzaifah, "Seandainya ia tidak melakukannya." Dalam riwayat Al-Isma'ili tertera dengan lafazh:

لَوَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لاَ يُشَدِّدُ هَذَا التَّشْدِيد

"Aku ingin agar teman kalian itu tidak terlalu berlebih-lebihan seperti ini."

Hudzaifah berdalil dengan hadits di atas, karena biasanya orang yang kencing sambil berdiri akan terkena percikan air seninya sendiri. Akan tetapi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mempedulikan kemungkinan itu. Ini menunjukkan bahwa sikap berlebihan tersebut menyelisihi sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Kemudian Malik menjadikan hadits ini sebagai dalil adanya dispensasi jika percikan air seni hanya sebesar ujung jarum. Akan tetapi pandangan Malik ini masih pelu dianalisa ulang, sebab tidak sedikitpun air kencing tersebut mengenai tubuh Rasulullah.

Ibnu Hibban memberikan pendapatnya tentang sebab mengapa Rasulullah buang air kecil sambil berdiri, ia berkata, "Karena beliau tidak mendapatkan tempat yang layak untuk melakukannya sambil jongkok. Maka beliau pergi ke tempat sampah suatu kaum yang agak tinggi, sehingga orang yang kencing di situ dapat terhindar dari percikan air seninya sendiri."

Ada juga yang mengatakan bahwa sebab mengapa Rasulullah sengaja buang air kecil sambil berdiri adalah karena posisi seperti itu lebih aman untuk tidak buang angin dan hal ini beliau lakukan karena lokasi pembuangan sampah tersebut terlalu dekat dengan pemukiman penduduk. Pendapat ini diperkuat dengan hadits:

الْبَوْل قَائِمًا أَحْصَنُ لِلدُّبُرِ

"Buang air kecil sambil berdiri lebih aman bagi dubur."

Ada juga yang mengatakan bahwa penyebabnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Asy-Syafi'i dan Ahmad bahwasanya orang-orang buang air kecil sambil berdiri bertujuan sebagai terapi sakit tulang punggung. Mungkin itulah sebabnya mengapa beliau buang air kecil sambil berdiri. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Baihaqi dari hadits Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kencing sambil berdiri karena beliau mengalami luka pada *al-ma'bidh*nya." *Al-Ma'bidh* artinya bagian belakang lutut.

Jadi saat itu beliau memang tidak sanggup untuk buang air kecil sambil jongkok karena luka tersebut. Seandainya hadits ini shahih niscaya sudah cukup sebagai alasan tanpa mempedulikan alasan-alasan sebelumnya. Akan tetapi hadits ini dha'if, didha'ifkan oleh Ad-Daruquthni dan Al-Baihaqi. Zhahirnya bahwa Rasulullah buang air kecil sambil berdiri sebagai penjelasan bahwa hal itu boleh dilakukan. Hanya saja beliau lebih sering buang air kecil sambil jongkok. *Wallaahu A'lam.*

Abu 'Awanah di dalam kitab *Shahih*-nya dan Ibnu Syahin yang juga di dalam kitab *Shahih*-nya memiliki pendapat lain, mereka mengatakan bahwa bolehnya buang air kecil sambil berdiri sudah *mansukh* (dihapus). Mereka berdalil dengan hadits *A*isyah yang telah kita sebutkan, "Beliau tidak pernah buang air kecil sambil berdiri sejak diturunkan Al-Qur'an kepada beliau."

Dengan hadits *A*isyah lainnya, "Barangsiapa yang bercerita kepada kalian bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah buang air kecil sambil berdiri maka jangan kalian percaya, sebab beliau tidak pernah buang air kecil kecuali sambil duduk."

Yang benar bahwa hukum dibolehkannya kencing berdiri tidak *mansukh*. Adapun jawaban terhadap hadits *A*isyah, bahwasanya 'Aisyah berbicara sesuai dengan ilmu yang ia ketahui dan menceritakan

apa yang beliau lakukan di dalam rumah. Adapun pristiwa yang terjadi di luar rumah tentu tidak diketahui oleh *A*isyah. Namun diketahui oleh Hudzaifah yang termasuk kalangan senior shahabat. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa peristiwa itu terjadi di kota Madinah. Dengan demikian hadits Hudzaifah cukup sebagai bantahan terhadap pernyataan *A*isyah *Radhiyallahu Anha* bahwa perbuatan seperti itu pernah beliau lakukan setelah turunnya Al-Qur'an.

Dalam riwayat yang shahih dari Umar, Ali, Zaid bin Tsabit dan lain-lain bahwa mereka pernah kencing sambil berdiri. Hal ini membuktikan bahwa hal itu boleh dilakukan, tentunya jika dapat terhidar dari percikan air seni. Kemudian tidak ada satu haditspun yang berasal dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau pernah melarang perbuatan tersebut sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam syarah At-Tirmidzi."

Yang paling mendekati kebenaran bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saat itu ingin buang air kecil, namun tidak menemukan tempat selain tempat sampah. Jika beliau buang air kecil sambil jongkok maka boleh jadi ia akan menghadap orang yang ada di sekitarnya. Dan ini dapat menyebabkan orang lain melihat aurat beliau. Boleh jadi beliau membelakangi orang yang ada di sekitarnya.

Kalau beliau buang air kecil sambil duduk maka air seni akan berbalik memerciknya, sebab tempat sampahnya agak tinggi. Maka jika beliau buang air kecil sambil berdiri, sudah pasti air seni jatuh jauh dari tempat beliau berdiri sehingga bisa terhindar dari percikan air yang berbalik kepadanya.

Namun Abu Musa bersikap berlebihan dalam dalam masalah air seni, seakan-akan ia melarang kencing sambil berdiri karena mengkhawatirkan percikannya. Lalu Hudzaifah *Radhiyallahu Anhu* menjelaskan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga pernah buang air kecil sambil berdiri, dan syaratnya pun telah disebutkan sebelumnya. Pertama bisa terhindar dari kotoran najisnya. Kedua bisa terhindar dari penglihatan orang lain.

63

بَاب غَسْلِ الدَّمِ

Bab Membasuh Darah

٢٢٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي فِيهِ.

227. *Muhammad bin Al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Yahya telah menceritakan kepada kami dari Hisyam, ia berkata, "Fathimah telah menceritakan kepadaku dari Asma', ia berkata, "Seorang wanita datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, "Salah seorang kami haid dan mengenai pakaian. Apa yang harus ia lakukan?" Beliau bersabda, "Ia kerik lalu ia gosok-gosok dengan air, lalu ia siram dan shalat dengan mengenakan pakaian tersebut."*

[Hadits 227- tercantum juga pada hadits nomor: 307]

٢٢٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ،

وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي. قَالَ: وَقَالَ أَبِي: ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ.

228. *Muhammad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, " Hisyam bin 'Urwah telah menceritakan kepada kami dari ayahnya dari Aisyah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Fathimah binti Abi Hubaisy datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, aku seorang wanita yang senantiasa mengeluarkan darah istihadhah, akibatnya aku tidak pernah suci. Apakah aku harus meninggalkan shalat?" Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Jangan kamu tinggalkan shalat! Sesungguhnya itu adalah darah penyakit, bukan darah haid. Jika datang masa haidmu maka tinggalkanlah shalat dan jika masa haidmu berlalu maka cucilah darah tersebut lalu laksanakanlah shalat!"*[956]

Hisyam berkata, ayahku berkata, "Kemudian berwudhulah setiap kali hendak shalat hingga datang waktu tersebut."[957]

[Hadits 228- Tercantum juga pada hadits nomor: 306, 320, 325, dan 331]

Syarah Hadits

Darah di sini boleh jadi maksudnya adalah umum, yaitu darah dari jenis apa saja. Jika demikian maksudnya, maka huruf *alif lam* yang terdapat pada kata الدَّم bermakna umum atau untuk menjelaskan hakikat.

Kemungkinan lain maksudnya adalah darah yang sudah dikenal yang ditanyakan dalam hadits ini, yaitu darah haid.

Mayoritas ulama menjadikan hadits Fathimah binti Abi Hubaisy dan hadits lainnya sebagai dalil yang membuktikan bahwa darah haid najis secara mutlak. Ia wajib dicuci kecuali darah dan urat yang tersisa setelah menyembelih hewan, darah tersebut suci bukan najis. Sebab keduanya tersisa setelah daging sembelihannya disembelih dengan cara yang dihalalkan. Masalah ini harus kita perinci sebagai berikut:

- *Pertama,* darah dari hewan yang najis adalah najis, dan harus dicuci. Contohnya darah keledai, anjing, binatang buas, babi dan

956 Diriwayatkan oleh Muslim (333)
957 Diriwayatkan oleh Muslim (333)

lain-lain. Darah hewan-hewan ini najis berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

"Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi --karena sesungguhnya semua itu kotor--." **(QS. Al-An`am: 145)**

- *Kedua*, darah binatang yang bangkainya suci. Darah ini tidak najis, seperti darah ikan serta darah yang ada pada beberapa binatang kecil yang bangkainya suci. Misalnya lalat. Lalat memiliki darah yang sedikit akan tetapi tidak najis sebab bangkainya suci.

 Segala sesuatu yang bangkainya suci, maka darahnya juga suci, kecuali darah manusia –menurut pendapat jumhur ulama-. Bangkainya suci namun darahnya najis, namun yang sedikit darinya dimaafkan.

- *Ketiga*, darah binatang yang suci namun bangkainya najis. Maka darahnya najis akan tetapi yang sedikit darinya dimaafkan. Misalnya darah kambing, unta, sapi, ayam dan sebagainya. Hewan-hewan seperti ini darahnya najis karena bangkainya najis. Namun yang sedikit darinya dimaafkan karena biasanya sulit untuk dihindari.

Itulah jenis-jenis darah, di antara yang kami sebutkan adalah darah manusia. Dan kami sebutkan tadi bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa darah manusia najis. Sementara sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa darahnya tidak najis kecuali darah yang keluar dari kedua jalan (qubul dan dubur).

Dalil yang mereka jadikan landasan atas pendapat mereka ialah keadaan bangkai manusia yang suci, maka darahnya pun suci seperti darah ikan.

Pendapat mereka juga berlandaskan dalil hadits,

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيِّتَةٌ

"Bagian tubuh yang dipotong dari binatang dalam keadaan masih hidup adalah bangkai."[958]

958 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (2858), At-Tirmidzi (1480), Ahmad (V/ 218), Ad-Darimi (2018) dan yang lainnya dari hadits Abu Waqid Al-Laiqi *Radhiyallahu Anhu* secara *marfu'*.

Jika salah satu anggota tubuhnya yang dipotong –mencakup darah- adalah suci, maka darahnya lebih suci lagi.

Mereka juga berdalilkan dengan kondisi para shahabat yang terluka dalam peperangan, mereka mengerjakan shalat dengan kondisi tubuh berdarah karena luka namun mereka tidak mencuci darah itu dari badan mereka dan tidak pula mencuci pakaian mereka yang terkena darah.[959]

Adapun keterangan dari hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa Fathimah *Radhiyallahu Anha* mencuci darah dari wajah beliau pada perang Uhud[960], maka itu belum tentu penyebabnya adalah karena darah itu najis. Bahkan bisa jadi tujuannya adalah membersihkan wajah beliau dari darah.

Menurut saya, tidak ada satu dalilpun yang membuktikan bahwa darah manusia adalah najis, kecuali darah yang keluar dari dua jalan. Hanya saja dengan memperhatikan pendapat jumhur ulama, alangkah baiknya seseorang membersihkan diri darinya, dan jika darah mengenai badannya maka ia mencuci dan membersihkannya.

Adapun kedua hadits yang disebutkan oleh penulis, beliau *Rahimahullahu* menyatakan, "Seorang wanita datang menghadap Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan berkata, "Salah seorang kami mengalami haid dan mengenai pakaian. Apa yang harus ia lakukan?" Beliau bersabda, "Ia mengeriknya." Yakni mengerik darah haidnya. Sebab sifat darah haid adalah beku, dan jika membeku maka harus dikerik karena memiliki materi.

Kalimat ini –yaitu 'ia mengeriknya'- mengandung dalil yang membantah sebuah pendapat yang menyatakan bahwa darah haid tidak beku sebab sebagian dokter abad ini berkata, "Sesungguhnya perbedaan antara darah haid dengan darah istihadhah adalah, darah haid tidak beku sedangkan darah istihadhah adalah beku." Menurut mereka, "Karena darah haid merupakan ungkapan dari terpancarnya kista yang ada di dalam rahim yang telah terlebih dahulu membeku sebelumnya."

959 Al-Hasan Al-Bashri berkata, "(Pasukan) Kaum muslimin terus mengerjakan shalat dalam keadaan terluka." Disebutkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq*. Dan dalam sebuah riwayat yang shahih disebutkan bahwa Umar mengerjakan shalat sementara lukanya mengeluarkan darah.

960 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4075) dan Muslim (1790) dari hadits Sahal bin Sa'ad.

Akan tetapi hadits ini membuktikan bahwa darah haid adalah beku.

Perkataaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Lalu ia gosok-gosok dengan air." Kata al-qarsh bermakna memijat dengan ujung jari-jemari. Di kalangan kita orang-orang menyebutnya –apabila kamu memegang kulit seseorang- qarsh. Maka wanita yang haid menggosok-gosok pakaiannya (yang terkena darah haid) dengan jari-jemarinya.

Perkataan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Dan memerciknya." Yaitu ia mencucinya setelah menggosok-gosoknya dengan air.

Dengan demikian, ada tiga langkah dalam membersihkan darah haid.

- Pertama, mengeriknya.
- Kedua, menggosok-gosoknya dengan air.
- Ketiga ,memercikinya, yaitu mencucinya.

Adapun sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Kemudian ia mengerjakan shalat dengan pakaian tersebut." Maka hal ini menunjukkan bahwa wanita boleh mengerjakan shalat dengan memakai pakaian haid setelah membersihkannya.

Dari hadits di atas dapat dipetik beberapa faedah:

1. Darah haid adalah najis.
2. Orang yang hendak mengerjakan shalat harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Hal ini juga didasarkan kepada dalil Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada suatu hari mengerjakan shalat dengan memakai sepasang sandal. Di pertengahan shalat tiba-tiba beliau melepaskan kedua sandalnya. Melihat hal ini para shahabat ikut melepaskan sandal mereka. Usai shalat mereka ditanya, "Ada apa dengan kalian?" Mereka menjawab, "Kami melihat Anda melepaskan sandal maka kami pun ikut melepaskannya." Beliau bersabda, "Sesungguhnya tadi Jibril datang kepadaku lalu memberitahukan kepadaku bahwa di kedua sandalku ada kotoran. Oleh sebab itulah aku melepaskannya."[961]

 Dengan demikian, hadits ini menjadi dalil bahwa seseorang tidak boleh mengerjakan shalat dengan memakai pakaian yang bernajis.

961 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (650), Ahmad (III/ 20, 92), Ad-Darimi (1378), Ibnu Khuzaimah (1017) dan yang lainnya dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri.

3. Jika najisnya memiliki materi yang abstrak, maka harus dihilangkan sebelum mencucinya. Dasarnya adalah sabda beliau, "Dia mengeriknya kemudian menggosok-gosoknya dengan air."
4. Yang pertama harus dilakukan ketika mencuci najis adalah menuangkan air sedikit ke atasnya. Sebab jika kamu menuangkan air yang banyak sedangkan materi najisnya masih ada, maka air tersebut tentunya akan menyebar lebih luas dibandingkan bila air yang disiramkan sedikit. Pertama kali, hilangkanlah najisnya dengan sedikit air, baru setelah itu menyiramkan air yang banyak.

Pada hadits kedua disebutkan bahwa Fathimah binti Abi Hubaisy *Radhiyallahu Anha* datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lalu berkata, "Sesungguhnya aku seorang wanita yang senantiasa mengeluarkan darah istihadhah, akibatnya aku tidak pernah suci."

Ini adalah darah istihadhah yang selalu dialaminya, atau tidak pernah berhenti kecuali sebentar atau lewat dari 15 hari. Ini merupakan tiga kondisi istihadhah.

Maka darah yang keluar lebih dari lima belas hari merupakan darah istihadhah. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Sesungguhnya wanita memiliki kekurangan dari sisi agama dan akalnya." Beliau menyebutkan kekurangan agamanya adalah apabila ia mengalami haid maka ia tidak mengerjakan shalat dan tidak berpuasa.[962]

Para ulama berkata, "Hadits ini menjadi dalil jika darah haid yang keluar sudah melebihi masa lima belas hari, maka seorang wanita tidak boleh meninggalkan shalat, agar mayoritas waktunya tidak meninggalkan shalat.

Ada yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan istihadhah adalah darah terus menerus keluar dan tidak berhenti selama sebulan kecuali sehari, dua hari atau sekitar itu.

Pendapat lain menyebutkan yang dimaksud dengan istihadhah adalah tidak bisa suci selamanya.

Zahir hadits Fathimah binti Abi Hubaisy menyebutkan bahwa ia tidak pernah suci sebab ia berkata, "Sesungguhnya aku seorang wanita yang senantiasa mengeluarkan darah istihadhah, akibatnya aku tidak pernah suci." Namun sikap yang lebih berhati-hati adalah ditetapkan selama lima belas hari. Bila sudah melewati 15 hari maka itu diang-

962 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (304) dan Muslim (79)

gap istihadhah. Kecuali apabila ia termasuk wanita yang masa haidnya rapat. Karena ada sebagian wanita yang suci selama satu bulan dan mengalami haid selama satu bulan juga. Artinya jarak haidnya rapat. Maka dalam kondisi seperti yang dijadikan patokan adalah kebiasaannya.

Adapun Syaikhul Islam, beliau berpendapat wanita istihadhah adalah orang yang mengeluarkan darah hampir setiap waktu. Dan waktunya tidak dibatasi sampai melebihi lima belas hari.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Darah itu adalah darah penyakit." Huruf *kaf* bisa dibaca dengan *fat-hah* maupun kasrah. Karena dalam bahasa Arab huruf *kaf mukhathab* pada *ismu al-isyarah* dipakai pada tiga situasi.

- *Pertama*: ia mengikuti *mukhathab*, dan inilah yang paling fasih. Jika *mukhathab*-nya adalah mufrad *mudzakkar* maka huruf *kaf*-nya berbentuk *mufrad* dan *fat-hah*. Jika *mukhathab*-nya adalah *mufrad mu`annats* maka huruf *kaf*-nya berbentuk *mufrad* dan *kasrah*. Jika *mukhathab*-nya adalah *mutsanna* maka keadaan *mudzakkar*-nya sama dengan *mu`annats*-nya. Sementara jika *mukhathab*-nya adalah jamak *mudzakkar* maka huruf *kaf*-nya disambung dengan huruf *mim*, sedangkan jika *mukhathab*-nya adalah *jamak mu`annats* maka huruf *kaf*-nya disambung dengan huruf nun. Allah *Ta'ala* berfirman,

 قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ ٱلَّذِى لُمْتُنَّنِى فِيهِ (QS. Yusuf: 32)

 Allah *Tabaraka wa Ta'ala* juga berfirman,

 ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِى رَبِّىٓ (QS. Yusuf: 37)

 Firman-Nya yang lain,

 وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِىٓ أُورِثْتُمُوهَا (QS. Az-Zukhruf: 72)

- *Kedua*: Untuk *mudzakkar* huruf *kaf*-nya mutlak berbaris fat-hah, yaitu baik dalam bentuk *mufrad, mutsanna* maupun jamaknya. Sedangkan untuk *mu`annats*, huruf *kaf* mutlak berbaris *kasrah* baik dalam bentuk *mufrad, mutsanna* maupun jamaknya.
- *Ketiga*: huruf *kaf* berbaris *fat-hah* mutlak, baik *mukhathab*-nya berbentuk *mudzakkar* maupun *mu`anntas*, serta untuk bentuk *mufrad, mutsanna* maupun jamaknya.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan, "Darah itu adalah darah penyakit." Jika ada yang menanyakan, "Bukankah haid itu darah?" Maka dijawab, "Memang benar, haid itu darah. Namun ia bukan darah penyakit, melainkan darah normal dan biasa dialami oleh setiap wanita tatkala telah memasuki usia baligh dan ia tidak memiliki sebab. Sedangkan darah yang bersumber dari pembuluh darah yang pecah ada sebabnya. Bisa jadi merupakan penyakit, atau karena mengangkat sesuatu yang berat atau sebab lainnya. Singkatnya, darah yang bersumber dari pembuluh darah yang pecah mempunyai sebab sedangkan (darah) haid merupakan darah yang normal.

Perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Jika datang masa haidmu maka tinggalkanlah shalat dan jika masa haidmu berlalu maka cucilah darah tersebut lalu laksanakanlah shalat!" *Iqbal al-haidhah* yaitu masuk masa haid, sedangkan *idbar al-haidhah* yaitu berakhirnya masa haid. Berdasarkan keterangan ini maka masa haid wanita normal dikembalikan kepada kebiasaan yang normal.

Sebagian ulama menyebutkan, "Dikembalikan kepada masing-masing sifatnya. Sesungguhnya darah haid memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh darah istihadhah. Sifat ini termasuk tanda darah haid, yaitu hitam, kental dan bau sedangkan darah istihadhah tidak demikian.

Akan tetapi pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Hambali *Rahimahumullah* menyebutkan, "Yang pertama hal itu dikembalikan kepada kebiasaan. Apabila kondisinya tidak biasa, yaitu ia mengalami istihadhah duluan dari waktu ia biasanya haid maka ini dikembalikan kepada sifat darahnya.

Demikian pula halnya jika ia mengalami haid yang normal namun ia lupa hari dan tidak mengetahui tanggalnya, maka dalam kondisi ini juga dikembalikan kepada sifat darahnya.

Apabila sifat darahnya tidak ada dan darahnya keluar tidak biasanya, maka dikembalikan kepada kebiasaan haid kaum wanita pada umumnya dan kebiasaan haid para wanita keluarganya. Perbedaan di antara keduanya jelas. Kebiasaan haid kaum wanita pada umumnya adalah enam atau tujuh hari. Sedangkan dikembalikannya kebiasaan haid kepada kaum wanita keluarganya, karena apabila ia mempunyai kerabat yang kebiasaan haidnya adalah sembilan hari, maka dikembalikan kepada sembilan hari itu. Dan dari sisi tabiat hal ini lebih mendekati, sebab biasanya tabiat seorang wanita seperti tabiat wanita kerabatnya karena faktor genetikanya.

Lalu jika ia tidak memiliki kerabat wanita atau kebiasaan haid mereka tidak stabil maka dikembalikan kepada kebiasaan haid kaum wanita pada umumnya.

Sekarang, muncul sebuah persoalan. Manakah yang didahulukan, sifat darahnya atau kebiasaan haidnya?

Pendapat yang benar yaitu mendahulukan kebiasaan masa haidnya, sebab inilah yang paling minim ketidakteraturannya. Sementara sifat darah bisa jadi akan berubah seiring dengan perubahan tabiat. Sebagai contoh, terkadang seorang wanita mendapati keluarnya darah hitam dalam satu atau dua hari, kemudian merah, lalu hitam kembali setelah itu merah lagi. Dalam kondisi ini ia pasti merasa bingung. Tetapi bila kita tetapkan kembali kepada kebiasaan haidnya maka selesailah persoalannya. Dan biasanya seorang wanita mengalami haid selama enam hari di awal setiap bulannya. Maka dari awal setiap bulannya ia duduk (tidak melaksanakan shalat, puasa dan amalan lainnya yang dilarang –penj.) selama enam hari.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan, "Maka cucilah darah tersebut lalu laksanakanlah shalat" yaitu mencuci darah haid. Sebab beliau menyebutkan, "Dan jika masa haidmu berlalu maka cucilah darah tersebut lalu laksanakanlah shalat!"

Lantas, apakah darah istihadhah wajib dibersihkan dan disucikan atau tidak karena ia merupakan darah penyakit?

Zhahirnya darah istihadhah adalah seperti darah haid yang wajib dibersihkan karena ia keluar dari sebuah jalan, boleh jadi dari bagian rahim yang paling bawah atau melalui sebuah jalan antara rahim dengan kemaluan.

Perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Kemudian laksanakanlah shalat!" Ucapan beliau ini dijadikan dalil oleh ulama bahwa tidak mungkin melaksanakan shalat sambil membawa najis. Karena kata *tsumma* (kemudian) memberikan pengertian berurutan.

Hisyam berkata, ayahku berkata, "Kemudian berwudhulah setiap kali hendak shalat hingga datang waktu tersebut."

Perkataan, "Berwudhulah setiap kali hendak shalat!" Ada yang berpendapat bahwa maksudnya ia berwudhu setiap kali hendak shalat meskipun pada waktu yang sama.

Ada juga yang berpendapat maksudnya ia berwudhu untuk waktu setiap shalat.

Misalnya, ia tidak berwudhu untuk shalat Zhuhur sebelum matahari tergelincir, dan tidak berwudhu untuk shalat Maghrib, apakah ia boleh menjamak shalatnya?

Jawabnya: Ya, boleh. Sebab bersucinya wanita yang istihadhah untuk setiap waktu shalat tanpa menjamak shalat, tentunya akan menimbulkan kesulitan untuknya. Ketika Ibnu 'Abbas *Radhiyallahu Anhu* menceritakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjamak shalat Zuhur ke shalat 'Ashar serta menjamak shalat Maghrib ke shalat 'Isya di Madinah tidak dalam kondisi ketakutan maupun hujan, para shahabat berkata kepadanya, "Apa maksudnya beliau melakukan hal itu?" Maksudnya mengapa beliau menjamak shalat? Maka Ibnu Abbas menjawab, "Beliau tidak ingin memberatkan umatnya."[963]

Maksudnya, jangan sampai umat ini mengalami kesulitan karena tidak menjamak shalat. Sebagaimana diketahui bahwa wanita yang mengalami istihadhah akan mengalami kesulitan sekiranya kita katakan kepadanya, "Berwudhulah kamu jika waktu shalat Zhuhur telah masuk! Berwudhulah apabila waktu shalat 'Ashar sudah masuk! Berwudhulah apabila waktu shalat Maghrib sudah masuk! Berwudhulah kalau waktu shalat Isya sudah masuk! Dan laksanakanlah setiap shalat pada waktunya!" Sesungguhnya hal ini akan menimbulkan kesulitan pada dirinya. Apalagi ada tipe wanita yang meyakini bahwa mencuci kemaluan dengan air akan mempengaruhi seorang wanita.

Berdasarkan keterangan ini maka kami katakan bahwa wanita yang mengalami istihadhah diperbolehkan menjamak shalat Zhuhur dengan shalat 'Ashar pada waktu salah satu shalat tersebut, tergantung kemudahan yang dimilikinya, serta diperbolehkan menjamak shalat Maghrib dengan shalat 'Isya pada waktu salah satu shalat itu menurut kemudahan yang ada padanya. Akan tetapi tidak dikatakan bahwa ia diperbolehkan menjamak shalat 'Isya dengan shalat Subuh, atau shalat Maghrib dengan shalat 'Ashar. Sebab tidak ada jamak di antara kedua shalat ini.

Adapun terlarangnya menjamak shalat 'Isya dengan shalat Subuh maka sudah jelas alasannya, (yaitu) karena di antara keduanya ada waktu yang bukan merupakan waktu untuk shalat. Sebab waktu shalat 'Isya berakhir pada pertengahan malam. Maka waktu yang ada setelah pertengahan malam bukanlah waktu untuk shalat 'Isya.

963 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (543) dan Muslim (705)

Adapun larangan menjamak shalat 'Ashar dengan Maghrib adalah karena shalat Maghrib termasuk shalat (yang dikerjakan) malam hari, akan tetapi dengan shalat inilah shalat siang hari diakhiri. Oleh sebab itu dalam sebuah hadits shahih disebutkan bahwa shalat Maghrib merupakan Witirnya shalat siang hari.[964]

Alasan lainnya karena shalat Maghrib tidak sejenis dengan shalat 'Ashar. Shalat Maghrib adalah shalat jahriyyah (bacaannya diperdengarkan), sedangkan shalat 'Ashar merupakan shalat sirriyyah (bacaannya tidak diperdengarkan). Berdasarkan penjelasan ini semua maka tidak ada jamak antara shalat 'Ashar dengan shalat Maghrib.

964 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (II/ 30, 41)

64

بَاب غَسْلِ الْمَنِيِّ وَفَرْكِهِ وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ الْمَرْأَةِ

Bab Membasuh Dan Mengerik Mani Serta Membasuh Bagian Yang Terkena Dari Cairan Wanita

Perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah*, "Bab membasuh dan mengerik mani." Yakni membasuhnya jika masih dalam keadaan basah, dan mengeriknya jika sudah mengering.

Kemudian, apakah yang dimaksud dengan mani?

Mani adalah salah satu cairan yang keluar dari kemaluan. Cairan yang keluar dari kemaluan ada empat macam: Mani, madzi, wadi, dan air seni.

Adapun mani maka merupakan cairan yang keluar secara terpancar ketika syahwat memuncak. Oleh sebab itu, cairan tersebut dinamakan mani. Kata ini mengikuti pola kata *fa'iil* bermakna *maf'ul*, yaitu yang dipancarkan dengan kuat. Atau bermakna *faa'il* sebab kata *fa'iil* adakalanya bermakna *faa'il* seperti kata *rahiim*, dan adakalanya bermakna *maf'ul* seperti kata *jariih*. Namun Al-Qur`an menunjukkan bahwa kata tersebut bermakna *fa'il* sebagaimana firaman Allah *Ta'ala*, خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ *"Dia diciptakan dari air yang terpancar."* **(QS. Ath-Thariq: 6)**

Mani tidak wajib dibasuh (dicuci) akan tetapi lebih utama dibasuh. Namun dibasuh bukan karena ia merupakan najis, melainkan agar materinya hilang. Lalu pakaian dibersihkan darinya sebagaimana ia dibersihkan dari ingus. Hikmahnya adalah bahwa kekuatan panas yang membuat air terpancar ini keluar, mengencerkannya sehingga ia tidak menjadi najis.

Saya membaca kitab *Bada`i' Al-Fawa`id* karya Ibnu Al-Qayyim yang membahas tentang sucinya mani serta menyebutkan sejumlah dalil dan menjelaskan alasan kesuciannya. Beliau menjelaskan, "Pernah

terjadi diskusi antara Ibnu 'Aqil –yang berpendapat bahwa mani itu suci- dengan seseorang yang mengatakan bahwa mani itu najis. Setelah diskusi tersebut selesai, ada yang bertanya kepada Ibnu 'Aqil, "Ada apa di antara kalian berdua?" Ibnu 'Aqil menjawab, "Aku berusaha menetapkan bahwa hukum asal mani adalah suci. Sedangkan dia berusaha menetapkan bahwa hukum asalnya adalah najis."Inilah pendapat yang benar. Karena manusia adalah suci, maka hukum asalnya juga suci.

Adapun madzi maka ia adalah cairan yang keluar akibat syahwat dan tanpa ada yang dirasakan kecuali basahnya saja. Kondisi manusia saling berbeda-beda dalam masalah madzi. Ada orang yang sering mengeluarkan madzi, ada yang tidak begitu sering mengeluarkannya, ada yang jarang sekali dan bahkan ada yang tidak mengeluarkan madzi. Beberapa orang ada yang bercerita kepadaku bahwasanya seumur hidup mereka, mereka belum pernah melihat madzi.

Hukum madzi berada di antara hukum air seni dan mani, yaitu najis *mukhaffafah* (ringan). Namun kewajiban bersuci karena keluarnya madzi lebih banyak daripada kewajiban bersuci karena kencing.

Adapun status kenajisannya *mukhaffah* maka disebabkan yang diperintahkan dalam Sunnah adalah *an-nudhhu*[965] yaitu menyiramkan air ke atas bagian yang terkena najis tanpa mencuci dan mengeriknya.

Barangkali hikmah dari tidak mencuci dan mengeriknya dapat ditinjau dari dua sisi.

- Pertama: Akan menyebabkan kesulitan. Sesungguhnya mencuci (membasuh) mani akan menimbulan kesulitan. Sebab setiap kali seseorang mengeluarkan madzi maka ia harus mencuci pakaiannya serta apa saja yang dikotorinya. Ini sulit terutama bagi orang yang sering mengeluarkan madzi.
- Kedua: Mani keluar karena syahwat. Syahwatlah yang mengencerkan kekentalannya serta meringankan kenajisannya..

Adapun cara menyucikannya berbeda dari cara bersuci dari buang air kecil adalah karena madzi mewajibkan membasuh kemaluan, baik kemaluan laki-laki maupun perempuan kendati madzi tidak mengenai seluruh bagiannya.

965 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (132), Muslim (303) dan yang lainnya dari hadits 'Ali *Radhiyallahu Anhu* yang menyuruh Al-Miqdad bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengenai masalahnya.

Para ulama menyebutkan bahwa di antara faedah membasuh kemaluan, baik laki-laki maupun perempuan, adalah mengurangi keluarnya madzi dan boleh jadi akan menghentikannya total. Ini termasuk faidah yang diberikan syari'at dan terbukti dari sisi kedokteran.

Sementara air kencing maka perkaranya sudah diketahui.

Adapun wadi merupakan intisari dari air seni. Ia adalah cairan berwarna bening dan encer yang keluar sehabis kencing. Boleh jadi ada di antara manusia yang madzinya terus keluar sehingga mereka mengalami enuresis (ketidaksanggupan mengatur kencing). Hukum wadi sama dengan hukum air kencing, tidak ada perbedaan di antara keduanya.

Perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah*, "Serta membasuh bagian yang terkena dari cairan wanita." Itu artinya cairan yang keluar dari kemaluan wanita merupakan najis. Dan ini merupakan salah satu dari dua pendapat dalam masalah ini.

Ada yang berpendapat bahwa cairan yang keluar dari kemaluan wanita tidak najis. Inilah pendapat yang benar.

Berdasarkan hal ini, maka apabila seorang suami mencampuri isterinya, tidak sampai mengeluarkan mani kemudian mengeluarkan kemaluannya dan melihat cairan yang membasahi kemaluannya, maka sesungguhnya cairan itu suci dan tidak wajib dibasuh.

Sementara ulama yang berpendapat bahwa cairan yang keluar dari kemaluan wanita adalah najis mengatakan kemaluannya wajib dibasuh berikut apa yang terkena cairan tersebut.

Yang zhahir dari perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah* adalah pendapat yang kedua, yaitu wajib dibasuh dan berdasarkan hal ini dapat disimpulkan beliau berpendapat bahwa cairan yang keluar dari kemaluan wanita adalah najis. Akan tetapi yang benar adalah suci – sebagaimana yang telah disebutkan- ditinjau dari dua sisi:

- Pertama: Adanya kesulitan.
- Kedua: Tidak ada hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang mewajibkan membasuh apa yang terkena cairan yang keluar dari kemaluan wanita.

٢٢٩. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ الْجَزَرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ

أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ.

229. *'Abdan telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Abdullah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "'Amr bin Maimuun Al-Jazari telah menceritakan kepada kami dari Sulaiman bin Yasar dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Aku pernah mencuci junub (mani) yang menempel pada pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau keluar mengerjakan shalat, sementara bercak air pada pakaiannya masih kelihatan."*[966]

[Hadits 229- tercantum juga pada hadits nomor: 230, 231 dan 232]

Syarah Hadits

Di antara sekian banyak faedah yang dapat dipetik dari hadits ini, yaitu isteri mencuci pakaian suami dan membantunya dalam mencucikan pakaiannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa seorang isteri tidak wajib membantu suaminya, dan jika ia membantu suaminya maka hal itu termasuk amalan sunah.

Berdasarkan pendapat ini, seandainya seorang suami tidak datang membawa seorang pelayan, masuk ke dalam rumahnya sambil menyuruh isterinya, "Siapkan makan malamku!" Lantas isterinya membantah, "Aku tidak mau membantumu! Siapkan saja sendiri!" Inilah konsekuensi yang ditimbulkan dari pendapat mereka. Dan sang isteri –menurut mereka- sah-sah saja berkata kepada suaminya, "Kalau mau siapkan saja sendiri makananmu, atau silahkan pergi ke pasar membeli makanan yang kamu suka!"

Tidak diragukan lagi bahwa naluri kemanusiaan tidak bisa menerima pendapat ini. Yang benar dalam hal ini, bahwa yang diwajibkan atas suami isteri adalah apa yang difirmankan Allah,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

"Dan perlakukanlah mereka dengan pergaulan yang baik!" **(QS. An-Nisa`: 19)**

Kebiasaan yang berlaku itulah yang wajib. Baik tentang kewajiban suami kepada isterinya maupun kewajiban si isteri kepada suaminya.

966 Diriwayatkan oleh Muslim (288- 290)

Sebagai contoh, bila kita berada di sebuah wilayah yang para isteri tidak mau membantu suaminya membereskan rumah, memasak di dapur serta mencucikan pakaian maka kami katakan bahwa kita mengamalkan yang ini.

Namun sekiranya kita di sebuah wilayah yang sebaliknya, maka kami katakan: Isteri harus melaksanakan tugas yang memang sudah merupakan kebiasaan yang berlaku. Misalnya di kalangan kita –kita berdoa kepada Allah agar melanggengkan tradisi yang baik ini, yang nantinya saya sebutkan- para isteri membantu suaminya dalam hal membereskan rumah, menyiapkan makanan, mencuci pakaian, membersihkan kandang kambing dan lembu serta pekerjaan lainnya.

Saat ini, disebabkan kemapanan hidup dan banyaknya pembantu kita khawatir kaum wanita akan mogok dan berani berkata, "Siapkan sendiri makan malammu, dan bereskan rumah!" Sedangkan dia enak-enakan tidur di tempat tidur, sementara sang suami berpeluh keringat. Namun, Insya Allah hal ini tidak terjadi dan kita berdoa kepada Allah agar kekhawatiran ini tidak terjadi.

Intinya, kami berpendapat bahwa yang wajib adalah kembali kepada kebiasaan karena Allah telah menyempurnakannya kepada kita dengan firman-Nya, *"Dan bergaullah dengan mereka secara patut."* **(QS. An-Nisa`: 19)** dan firman-Nya, *"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma`ruf."* **(QS. Al-Baqarah: 228)** Dengan demikian, mereka memiliki kewajiban dan hak menurut kebiasaan yang berlaku.

Inilah Aisyah *Radhiyallahu Anha* membantu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dan bersamaan dengan itu beliau juga menolong isterinya. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membantu keluarganya[967], memperbaiki sandalnya sendiri dan menjahit pakaiannya sendiri.

Sedangkan keadaan para shahabat tidak berbeda dengan tradisi kita hari ini. Hingga Ibnu Az-Zubair *Radhiyallahu Anhu* yang memiliki kebun di luar wilayah Madinah, isterinyalah yang menjinjing biji-bijian di atas kepalanya dari Madinah ke kebunnya.[968] Sebab hal itu termasuk kebiasaan yang berlaku.

Kalau ada yang mengatakan, "Boleh jadi itu termasuk bab tathawwu', kalau sang isteri mau bisa saja ia tidak melakukannya?"

967 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (676)
968 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (5224)

Kami katakan: ya, ini bisa terjadi. Namun tidak mungkin kebiasaan itu ditetapkan dengan cara seperti ini, tanpa kaum wanita merasa bahwa ini termasuk bab tathawwu' bukan kewajiban.

٢٣٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ مَيْمُونٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ؟ فَقَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ بُقَعُ الْمَاءِ.

230. *Qutaibah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Yazid telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "'Amr telah menceritakan kepada kami dari Sulaiman bin Yasar, ia berkata, "Aku pernah mendengar Aisyah. (melalui sanad yang lain disebutkan) Musaddad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "'Amr bin Maimun telah menceritakan kepada kami dari Sulaiman bin Yasar, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Aisyah tentang mani yang menempel pada pakaian." Lantas ia menjawab, "Aku sendiri pernah mencuci (mani) dari pakian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau keluar mengerjakan shalat, sementara bekas cucian masih kelihatan pada pakaian beliau."*[969]

969 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

65

بَاب إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ

Bab Apabila Mani Dan Lainnya Dibasuh Namun Bekasnya Tidak Hilang

٢٣١. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِنْقَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ فِي الثَّوْبِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِيهِ بُقَعُ الْمَاءِ

231. *Musa telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "'Abdul Waahid telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "'Amr bin Maimuun telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Sulaiman bin Yasar tentang air mani yang mengenai pakaian." Sulaiman menjawab, "Aisyah berkata, "Aku pernah mencuci pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang terkena mani, lantas beliau keluar untuk mengerjakan shalat, sementara bekas air cucian tersebut masih kelihatan."*

٢٣٢. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَرَاهُ فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا

232. *'Amr bin Khalid telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Zuhair telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "'Amr bin Maimun bin Mihran telah menceritakan kepada kami dari Sulaiman bin Yasar dari Aisyah bahwasanya ia pernah mencuci air mani yang menempel di pakaian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, namun setelah itu aku masih melihat bekasnya atau bekas-bekasnya."*

Syarah Hadits

Kedua hadits di atas –sebagaimana hadits-hadits belumnya- merupakan dalil bahwa mani suci sebab bekas mani masih ada. Aisyah mencucinya dengan cucian yang ringan dan bekasnya masih ada.

Hadits di atas juga mengandung dalil diperbolehkannya menyebutkan secara terang-terangan perkara yang malu untuk disebutkan apabila memang dibutuhkan. Sebab hal itu termasuk menjelaskan kebenaran. Dan Allah *Ta'ala* berfirman, *"dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar."* **(QS. Al-Ahzab: 53)**

Faedah ketiga yang juga dapat diambil adalah apa yang baru saja kami kemukakan, yaitu tentang isteri yang membantu suaminya. Akan tetapi perkara ini terkait dengan tradisi ('urf).

﴿ 66 ﴾

بَاب أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا

وَصَلَّى أَبُو مُوسَى فِي دَارِ الْبَرِيدِ وَالسِّرْقِينِ وَالْبَرِّيَّةُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ: هَا هُنَا وَثَمَّ سَوَاءٌ

Bab Air Kencing Unta, Hewan Tunggangan Dan Air Kencing Kambing Serta Kandangnya

Abu Musa pernah mengerjakan shalat di Daarul Bariid dan di tempat yang ada kotoran hewannya, padahal padang pasir[970] berada di sebelahnya, kemudian ia berkata, "Sama saja shalat di sini dan di sana."[971]

٢٣٣. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوا، فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ

970 Al-Hafizh berkata, *"Al-Barriyyah* artinya padang pasir, dinisbatkan ke *al-barr."*

971 Abu Nu'eim, guru Al-Bukhari meriwayatkannya secara *maushul* dalam *Kitab* Ash-*Shalah*. Silahkan melihat *Al-Fath* (I/ 336)

قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: فَهَؤُلَاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ.

233. *Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Anas, ia berkata, "Sekelompok orang yang berasal dari 'Ukl atau 'Urainah datang, tapi ternyata udara Madinah tidak cocok buat mereka. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan untuk mencari unta betina, lalu meminum air kencing dan air susu unta tersebut. Kemudian merekapun pergi melaksanakan anjuran Nabi tadi. Setelah sembuh, mereka malah membunuh pengembala milik Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu mereka pergi dengan membawa unta tersebut. Di awal siang, sampailah berita tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu beliau mengirim utusan untuk mengikuti jejak mereka. Pada siangnya mereka berhasil ditangkap dan dibawa ke hadapan beliau. Lalu beliau memerintahkan agar tangan dan kaki mereka dipotong secara bersilang serta mencungkil mata mereka, lalu dijemur hingga mereka minta minum karena kehausan namun tidak diberi minum."*

Abu Qilabah berkata, "Orang-orang tersebut sudah melakukan pencurian, pembunuhan dan telah kafir sesudah beriman serta berusaha memerangi Allah dan rasul-Nya."[972]

[Hadits 233- tercantum juga pada hadits nomor: 1501, 3018, 4192, 4193, 4610, 5685, 5686, 5727, 6802, 6803, 6804, 6805 dan 6899]

٢٣٤. حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو التَّيَّاحِ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ

234. *Adam telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Abu At-Tayyah Yazid bin Humaid telah menceritakan kepada kami dari Anas, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah shalat di kandang kambing sebelum dibangun masjid."*[973]

972 Diriwayatkan oleh Muslim (1671)
973 Diriwayatkan oleh Muslim (524)

[Hadits 234- tercantum juga pada hadits nomor: 428, 429, 1868, 2106, 2771, 2774, 2779 dan 3932]

Syarah Hadits

Pada bab ini Al-Bukhari menyatakan, "Bab air kencing unta, hewan tunggangan dan air kencing kambing serta kandangnya." Maksudnya apakah air kencing dan kandang semua binatang ini najis atau tidak?

Kemudian beliau menjadikan perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada sekelompok orang dari 'Ukl atau 'Urainah sebagai dalil bahwa air kencing unta suci.

Perkataan Anas, "Atau 'Urainah." Bukan berarti ia bimbang, melainkan karena mereka terdiri dari dua rombongan. Maka kata أَوْ di sini bermakna وَ (dan). Sisi pendalilan (dengan bab yang dibahas –penj) jelas. Yaitu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan mereka untuk meminum air seni dan susu unta, namun tidak memerintahkan mereka untuk mencuci bagian dari pakaian mereka yang terkena kencing. Andaikata air kencing unta memang najis, niscaya kondisi saat itu memang membutuhkan penjelasan beliau.

Apakah binatang lainnya dapat dinalogikan kepada unta?

Jawabnya: Dalam masalah ini ada perinciannya. Adapun binatang-binatang yang boleh dimakan maka dapat dikiaskan kepadanya, sebab tidak ada perbedaan sedikit pun.

Sedangkan binatang yang tidak boleh dimakan, seperti keledai, anjing, kucing dan sebagainya maka tidak dapat dikiaskan. Karena semua binatang yang haram dimakan, maka air kencing dan tinjanya adalah najis. Dengan demikian perkataan Al-Bukhari, "Dan binatang tunggangan." Maksudnya binatang yang boleh dimakan.

Anas berkata, "Dan kambing." Sudah jelas bahwa air kencing kambing suci.

Perkataannya, "Dan kandangnya." Yaitu tempat ia beristirahat. Di tempat yang dipakai untuk beristirahat oleh binatang biasanya ada air kencing dan kotoran. Maka apakah tempat peristirahatannya tersebut najis?

Jawabnya tidak, tidak bernajis. Hingga tempat unta menderum juga tidak najis, namun dilarang mengerjakan shalat di tempat unta

menderum[974], tetapi bukan karena ia dianggap najis melainkan karena unta diciptakan dari setan[975] dan setan senang kepadanya. Dan ada yang berpendapat bahwa setan-setan tinggal di tempat unta menderum.

Oleh sebab itu dilarang mengerjakan shalat di tempat unta menderum.

Kemudian tempat menderum (*al-ma'athin*) tidak seperti kandang (*al-marabidh*) yang dijadikan tempat peristirahatan binatang pada malam hari kemudian pergi meninggalkannya. Ini tidak disebut sebagai tempat menderum. Artinya, jika para pemiliki unta berhenti di suatu tempat untuk beristirahat dan mereka bermalam di situ, lalu untanya kencing dan buang kotoran kemudian mereka meninggalkan tempat tadi, apakah diperbolehkan mengerjakan shalat di tempat tersebut?

Jawabnya: diperbolehkan karena itu bukanlah tempat menderum. Tempat menderum (unta) yaitu tempat ia menetap dan tinggal seperti *al-hausys* (semacam kandang juga –penj.).

Ada yang berpendapat bahwa *al-ma'athin* tempat unta menderum ketika ia minum. Karena di antara kebiasaan unta ketika minum adalah lalu lalang di tempat minum, kemudian ia kencing dan buang kotoran. Orang-orang pun senantiasa menyebut tempat di sekitar tempat air sebagai tempat menderumnya unta. Boleh jadi kedua pengertian ini benar. Yaitu tempat menetap dan tinggalnya unta, serta tempatnya berhenti setelah minum disebut sebagai tempat deruman unta.

Perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah*, "Abu Musa pernah mengerjakan shalat di *Daarul Bariid* dan di tempat yang ada kotoran hewannya (*as-sirqin*)." Di kalangan kita kata *as-sirqin* disebut dengan as-sirjin serta *az-zibl*. Maksudnya adalah mengerjakan shalat di atas tempat yang ada kotoran hewannya. Apabila kita belum yakin bahwa tempat tersebut ada najisnya maka ia suci.

Sedangkan perkataan, "Di *Darul Barid*." merupakan suatu permasalahan yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar *Rahimahullah* dalam *Al-Fath*. Beliau *Rahimahullah* berkata (I/ 335, 336), "(وَصَلَّى أَبُو مُوسَى) Abu Musa mengerjakan shalat. Ia adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Atsar ini memiliki sanad yang dicantumkan secara *maushul* oleh Abu Nu'eim guru Al-Bukhari di dalam kitab Shalat yang ia tulis. Ia berkata, "Al-'Amasy

974 Diriwayatkan oleh Muslim (360)
975 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (184, 493), Ibnu Majah (769) dan yang lainnya.

telah menceritakan kepada kami, ia berkata, dari Malik bin al-Haarits –yakni As-Sulami Al-Kufi- dari ayahnya, ia berkata, "Abu Musa shalat mengimami kami di *Darul Barid*. Disana ada kotoran hewan sementara padang pasir terbentang di sebelahnya. Mereka berkata, "Alangkah baiknya kalau anda shalat di dekat pintu." Lalu Abu Musa mengatakan ucapannya tersebut.

Kata السِّرْقِينُ dibaca dengan mengkasrahkan huruf *sin* dan dengan mensukunkan huruf *ra'* artinya kotoran hewan. Ibnu Sidah ada menyebutkan bahwa kata ini dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf awalnya. Kata ini berasal dari bahasa Persia yang diserap ke dalam bahasa Arab. *Sirqiin* ini juga bisa dibaca *sirjiin* (dibaca dengan huruf *jim*) pada asalnya huruf tersebut diucapkan antara *qaf* dan *jim*, lebih dekat ke huruf *kaf*.

Sedangkan *al-barriyyah* artinya padang pasir, kata ini dinisbatkan kepada *barr* (daratan)."

Dengan demikian perkataan *fi Daril Barid wa as-sirqin* memiliki makna yang sama. Artinya, seolah-olah periwayat mengatakan, "Beliau mengerjakan shalat di atas tempat kotoran hewan di *Darul Barid* dan tidak pergi ke padang pasir. Dengan begitu permasalahannya sudah tidak ada lagi.

Perkataan, "هَا هُنَا وَثَمَّ سَوَاءٌ (Sama saja shalat di sini dan di sana)." Perkataan هَا هُنَا (di sini) dipergunakan untuk menunjukkan tempat yang dekat. Sedangkan ثَمَّ (di sana) dipergunakan untuk menunjukkan tempat yang jauh. Hal ini sudah tidak asing lagi dalam pembahasan ismul isyarah.

Kemudian Al-Bukhari menyebutkan hadits rombongan kaum yang datang dari 'Urainah ke Madinah. Tapi ternyata udara Madinah tidak cocok buat mereka. Maksudnya kondisi mereka tidak sehat di sana dan dilanda penyakit. Lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh mereka untuk mencari unta perahan yang deras susunya dan meminum air kencing serta susunya. Maka mereka pun pergi ke unta sedekah dan meminum air kencing serta susunya.

Bagaimana caranya? Apakah mereka meminum susunya saja, air kencingn saja atau dicampur?

Biasanya dicampur dan kadang kala orang-orang meminumnya sebagai obat. Yang paling sering berobat dengannya adalah orang yang mengalami sakit perut. Terkadang perut seseorang itu kembung dan

air terasa penuh pada selain bagian lambung. Apabila dipergunakan, dengan izin Allah ini termasuk penyebab kesembuhan.

Periwayat melanjutkan, "Setelah sembuh, mereka malah membunuh pengembala milik Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lalu mereka buru-buru pergi dengan membawa unta tersebut." Dan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya mereka mencungkil mata penggembala dengan jarum besi[976]. Apa perbuatan mereka ini merupakan balasan setelah diberi nikmat?

Dalam sebuah kisah disebutkan bahwa Sinimmar membangun sebuah istana megah dan mewah yang tiada bandingnya untuk seorang raja. Setelah istana itu rampung, sang raja bergumam, "Kalau ia pergi nanti, aku khawatir ia akan membangun istana untuk raja lain yang lebih megah dari istanaku." Maka sang raja membawa Sinimmar naik ke balkon istana yang paling tinggi. Setelah itu ia mendorongnya ke bawah. Sinimmar pun mati dan tidak ada istana lain yang dibangun semegah istana raja tersebut.

Masyarakat kebanyakan mengatakan, "Balasan unta haji adalah menyembelihnya." Maksudnya, unta haji yang menjadi transportasi seseorang dalam menunaikan haji, ketika ia kembali maka balasan yang diterima si unta adalah sembelihannya.

Orang-orang 'Urainah ini –kita berlindung kepada Allah- membalas kebaikan yang diberikan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada mereka dengan membunuh penggembala beliau, mencungkil kedua matanya dan membawa kabur untanya.

Di awal siang, informasi ini sampai kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Beliau langsung mengutus orang untuk menyelusuri jejak mereka. Sepertinya mereka belum jauh melangkah. Sebab informasi tersebut sampai kepada beliau dengan cepat. Shahabat yang membawa mereka ke hadapan Nabi juga mengatakan, "Tidaklah hari beranjak siang kecuali mereka telah berhasil dibawa ke hadapan beliau."

Maka beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan agar kedua tangan dan kaki mereka dipotong. Zhahir hadits ini menunjukkan bahwa yang dipotong adalah empat anggota tubuh. Dalam sebagian redaksi hadits disebutkan, "Tangan dan kaki mereka dipotong bersilang."[977] Yaitu dipotong tangan kanan dan kaki kiri.

976 Diriwayatkan oleh Muslim (1671)

977 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Perkataan Anas, "Dan mata mereka dicungkil." Yakni dicungkil dengan paku. Paku dipanaskan hingga menjadi bara kemudian mata dicungkil dengannya hingga terlepas –kita berlindung kepada Allah-. Hal itu disebabkan mereka telah melakukan hal yang sama terhadap penggembala Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Ucapannya, "Mereka dijemur hingga mereka minta minum karena kehausan, namun tidak diberi minum." Sebagai hukuman yang berat bagi mereka. Mereka dijemur di *hurrah* Madinah. *Hurrah* yaitu sebuah batu hitama yang sangat panas. Sehingga mereka merasakan panas dan kehausan yang luar biasa serta meminta minum. Akan tetapi orang-orang tidak mau memberi mereka minum sampai mereka mati.

Itu merupakan hukuman yang sangat berat. Sebab suatu balasan diberikan setimpal dengan perbuatan. Perbuatan mereka –kita berlindung kepada Allah darinya- luar biasa buruknya. Oleh sebab itulah mereka dihukum dengan hukuman seperti ini. Akan tetapi ini bukanlah qishas. Karena sesungguhnya mereka tidak dihukum berdasarkan kejahatan yang serupa, yang serupa adalah mencungkil ma-ta –sebagaimana hal itu disebutkan dalam riwayat Muslim-[978]. Tangan dan kaki mereka dipotong, kendati merka tidak memotong kedua kaki dan tangan penggembala Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Namun disebabkan kejahatan mereka yang demikian kejamnya, maka mereka dihukum dengan hukuman seperti ini.

Sebagian ulama menyatakan, "Sesungguhnya hukuman ini dihapus dengan hudud. Sebab hukuman hudud yang paling berat dijatuhkan adalah hukuman yang dijatuhkan kepada para penyamun. Sedangkan hukuman yang dijatuhkan kepada seorang penyamun tidak seberat yang dijatuhkan kepada para pembunuh penggembala Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tersebut.

Mereka mengatakan, "Berarti ini adalah hukuman ta'zir yang dijatuhkan sebelum turun ayat mengenai hudud. Ketika turun ayat mengenai hukuman maka itulah yang diterapkan. Dalam kitab-Nya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar."* **(QS. Al-Ma-`idah: 33)**

978 Diriwayatkan oleh Muslim (1671)

Pada ayat di atas tidak disebutkan bahwa tangan dan kaki mereka dipotong kemudian dijemur di tempat yang panas (yang membuat) mereka meminta minum namun tidak diberi minum sampai mati.

Boleh jadi ada yang mengatakan, "Mereka ini telah mencuri, yaitu mencuri unta karena sesungguhnya mereka telah membawanya kabur.

Ucapan Abu Qilabah, "Mereka telah membunuh." Karena mereka telah membunuh penggembala unta Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Perkataannya, "Dan mereka telah kafir setelah beriman." Pada hadits di atas tidak ada dalil yang menunjukkan kondisi mereka seperti ini. Namun sepertinya keadaan mereka, atau indikasi keadaan mereka menunjukkan bahwa mereka telah murtad –kita berlindung kepada Allah dari hal ini- dan kafir setelah beriman.

Namun dalam *Al-Fath* (I/ 341) Ibnu Hajar menyatakan, "Ucapan Abu Qilabah, "Dan mereka telah kafir." Redaksi ini terdapat pada riwayat Sa'id dari Qatadah dari Anas dalam *Al-Maghazi.* Juga terdapat pada riwayat Wuheib dari Ayyub dalam *Al-Jihad* pada pangkal hadits dan bukan merupakan riwayat yang *mauquf* atas Abu Qilabah sebagai perkiraan sebagian orang."

Abu Qilabah menyebutkan perkara yang keempat, "Dan mereka telah memerangi Allah dan rasul-Nya." Karena sesungguhnya mereka telah berusaha membuat kerusakan di muka bumi. Dan berusaha membuat kerusakan di muka bumi merupakan bentuk memerangi Allah dan rasul-Nya.

Keterangan yang menunjukkan hubungan antara hadits ini dengan bab pembahasan adalah perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada orang-orang 'Urainah untuk meminum air kencing unta tetapi tidak menyuruh mereka untuk membersihkan diri darinya. Maka hal ini membuktikan bahwa air kencing unta adalah suci.

Adapun hadits kedua yang berbunyi, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mengerjakan shalat di kandang kambing sebelum dibangun masjid." Maka ini menjadi dalil bahwa kotoran dan air kencing kambing juga suci. Sebab bila tidak suci, sudah pasti beliau tidak mau mengerjakan shalat di situ.

Anas mengatakan, "Sebelum dibangun masjid." Yaitu masjid Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* masjid Nabawi. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* belum lama tiba di Madinah dan hal perta-

ma sekali yang beliau upayakan adalah membangun mesjid. Akan tetapi di tanah yang hendak dibangun masjid tersebut ada kuburan orang-orang musyrik. Maka beliau membongkarnya dan menyucikan tempat itu dari kuburan mereka barulah kemudian membangunnya.[979]

Dari hadits ini dapat diambil faedah bahwa jika sebuah kelompok sepakat untuk membunuh seseorang, meskipun tidak semua yang melakukan eksekusi, maka hukumannya diberlakukan kepada seluruhnya. Oleh sebab itu para ahli fikih menetapkan, "Sebuah kelompok dapat dijatuhi hukuman mati karena telah membunuh seorang manusia dengan salah satu dari dua perkara berikut.

- Pertama: Ketika mereka saling berkomplot untuk melakukan pembunuhan, kendati yang lainnya tidak ikut mengeksekusi korban.
- Kedua: Atau setiap orang melakukan perbuatan yang sama-sama dapat dikatakan membunuh orang itu meskipun satu sama lain tidak saling kenal. Misalnya ada dua orang melemparkan sebuah batu yang sifatnya bisa mematikan kepada seseorang, akan tetapi masing-masing mereka tidak kenal satu sama lain, dan lemparan mereka berdua mematikan maka dalam hal ini kedua orang tersebut dihukum mati.

Jika salah seorang dari mereka berkata, "Ayo kita sama-sama pergi menghabisi nyawa si Fulan." Dan mereka berdua berhasil membunuhnya, maka keduanya dihukum mati juga. Meskipun yang melakukannya salah satu dari mereka.

Begitu juga dengan orang yang membantu para pembunuh, yaitu yang mengintaikan tempat untuk mereka sehingga tidak ada orang yang memergoki mereka ketika beraksi.

Maka kaidahnya adalah satu kelompok dihukum mati semuanya karena telah membunuh seorang manusia, jika mereka berkomplot melakukannya, atau setiap orang dari mereka mengerjakannya.

Jika tidak setiap orang dari mereka sama-sama melakukan perbuatan yang dapat dikatakan membunuh, dan mereka tidak saling berkomplot maka masing-masing mereka dihukum menurut perbuatannya. Oleh sebab itu, para ulama berketetapan bahwa jika seseorang menahan korban lalu yang membunuhnya adalah orang lain maka pembunuhnya dihukum mati sementara yang menahan di penjara seumur hidup sebab orang ini tidak membunuh dan tidak berkomplot.

979 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3932) dan Muslim (524) dari hadits Anas

67

بَاب مَا يَقَعُ مِنْ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمْنِ وَالْمَاءِ

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لاَ بَأْسَ بِالْمَاءِ مَا لَمْ يُغَيِّرْهُ طَعْمٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ لَوْنٌ وَقَالَ حَمَّادٌ: لاَ بَأْسَ بِرِيشِ الْمَيْتَةِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي عِظَامِ الْمَوْتَى نَحْوَ الْفِيلِ وَغَيْرِهِ أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ سَلَفِ الْعُلَمَاءِ يَمْتَشِطُونَ بِهَا وَيَدَّهِنُونَ فِيهَا لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ: وَلَا بَأْسَ بِتِجَارَةِ الْعَاجِ.

Bab Najis Yang Jatuh Ke Dalam Minyak Samin Dan Air

Az-Zuhri berkata, "Air yang kejatuhan najis (dianggap masih suci) selama rasa, bau dan warnanya tidak berubah.

Hammad berkata, "Bulu bangkai burung tidak najis."

Az-Zuhri berkomentar tentang tulang bangkai, seperti gajah dan lain-lain. Ia berkata, "Saya bertemu banyak ulama Salaf bersisir dengan tulang tersebut dan membuatnya sebagai tempat minyak."

Ibnu Sirin dan Ibrahim berkata, "Tidak mengapa menjual gading."

Ibnu Hajar berkata dalam *Al-Fath* (I/ 343), "Perkataan Al-Bukhari, "Az-Zuhri berkomentar tentang tulang bangkai, seperti gajah dan lain-lain." Yakni tulang hewan yang tidak dimakan.

Perkataannya, "أَدْرَكْتُ نَاسًا" Kata نَاسًا maksudnya orang banyak. Tanwin yang tertera dalam kata نَاسًا menunjukkan arti banyak.

Perkataannya, "وَيَدَّهِنُونَ" (Dan mereka membuatnya sebagai tempat minyak). Dibaca dengan mentasydidkan huruf *dal*, diambil dari bab *al-ifti'aal*. Boleh juga dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya dan dengan men-*sukun*-kan huruf *dal*. Ini membuktikan bahwa orang-

orang dahulu berpendapat bahwa tulang itu suci. Nanti akan kami sebutkan adanya perselisihan tentang masalah ini.

Perkataannya, "Ibnu Sirin dan Ibrahim berkata." As-Sarkhasi tidak menyebutkan dalam riwayatnya periwayat yang bernama Ibrahim dan tidak juga menyebutkan kebanyakan periwayat yang meriwayatkan *atsar* ini dari Al-Farabri. *Atsar* Ibnu Sirin ini disebutkan secara *maushul* oleh Abdurrazzaq dengan redaksi, أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالتِّجَارَةِ فِي الْعَاجِ بَأْسًا (menurut pendapatnya bahwa tidak mengapa berdagang gading). Pernyataan ini menunjukkan bahwa ia berpendapat gading itu tidak najis. Apabila najis tentu tidak boleh diperdagangkan. Demikian juga halnya benda yang ternajisi yang tidak mungkin untuk disucikan. Dalilnya adalah kisah masyhur tentang minyak makan.

الْعَاجُ adalah gading gajah. Ibnu Sidah berkata, "Selain taring gajah tidak ada yang disebut gading." Al-Qazaz berkata, "Al-Khalil mengingkari pendapat yang mengatakan bahwa selain taring gajah tidak ada yang disebut gading." Ibnu Faris dan Al-Jauhari berkata, *"Al-'Aaj* adalah sebutan untuk tulang gajah. Jadi bukan hanya gadingnya saja." Al-Khaththabi yang mengikuti pendapat Ibnu Qutaibah berkata, *"Al-'Aaj* adalah *adz-dzabl* yaitu cangkang atau tempurung penyu." Pendapat ini perlu dikoreksi, di dalam kitab *Ash-Shihaah* disebutkan الْمِسْكُ السِّوَارُ مِنْ عَاجٍ أَوْ ذَبْلٍ : *al-misk* itu adalah gelang yang terbuat dari *'aaj* (gading) atau dari *dzabl* (tempurung penyu). Kalimat ini menunjukkan bahwa *'aaj* itu bukan *dzabl*. Hanya saja Al-Qali berkata, "Orang-orang Arab menyebut semua jenis tulang dengan istilah *'Aaj*." Apabila apa yang dikatakan Al-Qali ini memang benar, berarti kita tidak lagi memerlukan atsar di atas yang menyebutkan bahwa tulang gajah itu suci. Akan tetapi Al-Bukhari mencantumkan atsar ini setelah mencantumkan *atsar* Az-Zuhri tentang tulang gajah. Ini menunjukkan bahwa yang dapat dijadikan standar makna adalah apa yang dikatakan oleh Al-Khalil.

Para ulama berbeda pendapat tentang tulang gajah, akibat dari sebuah pertanyaan: apakah tulang gajah itu hidup ataukah tidak?

Pendapat yang pertama mengatakan bahwa tulang gajah itu hidup dan pendapat ini dipegang oleh Asy-Syafi'i yang berdalilkan dengan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Dan dia membuat perumpamaan bagi Kami; dan dia lupa kepada kejadiannya; ia berkata: "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh?" Katakanlah: "Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk."* **(QS. Yasin: 78-79)**

Ayat ini merupakan bukti yang jelas bahwa tulang itu juga hidup.

Pendapat kedua mengatakan bahwa tulang itu tidak hidup. Pendapat ini dipegang oleh Abu Hanifah, sehingga ia mengatakan bahwa seluruh jenis tulang itu suci.

Malik berkata, "Tulang dikatakan suci apabila ia disembelih." Pendapat ini berdasarkan pandangannya yang mengatakan hewan yang haram dimakan akan menjadi suci jika matinya disembelih. Ini juga pendapat Abu Hanifah."

Tidak demikian. Yang benar adalah tulang tidak mengandung darah yang merupakan sebab kenajisan. Adapun tulang yang hidup tidak diragukan lagi mengandung darah. Buktinya, jika kamu mendinginkan gigi dengan alat pendingin niscaya gigimu terasa sakit.

Jika demikian berarti tulang terseut hidup. Adapun firman Allah, *"Dan dia membuat perumpamaan bagi Kami; dan dia lupa kepada kejadiannya; ia berkata: "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh?"* **(QS. Yasin: 78)** yang dijadikan dalil oleh Asy-Syafi'i *Rahimahullah* yang menunjukkan bahwa tulang itu hidup benar adanya. Hanya saja kita tidak menjadikan 'hidupnya' sebagai ketetapan, tetapi darahnya.

Dalilnya, mayoritas ahli fikih *Rahimahullah* –kalau tidak semuanya- berpendapat bahwa makhluk yang tidak ada darah mengalir padanya bangkainya suci sebab tidak ada padanya darah yang mengalir.

٢٣٥. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ: أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ وَكُلُوا سَمْنَكُمْ

235. *Isma'il telah menceritakan kepada kami, ia berkata Malik telah menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud dari Ibnu 'Abbas dari Maimunah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya tentang tikus yang terjatuh ke dalam minyak samin. Beliau menjawab, "Buanglah tikusnya dan buang juga minyak yang ada disekitarnya, lalu silahkan pakai minyak samin kalian!"*

[Hadits no. 235- tercantum juga pada hadits nomor: 236, 5538, 5539 dan 5540]

٢٣٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ: خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ. قَالَ مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ مَا لَا أُحْصِيهِ يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ

236. *'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Ma'n telah menceritakan kepada kami, ia berkata "Malik telah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab dari Ubaidillah bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud dari Ibnu 'Abbas dari Maimunah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam minyak samin, lantas beliau menjawab, "Ambillah tikusnya dan buanglah minyak yang ada disekitarnya!"*

Ma'n berkata, "Malik berkali-kali telah menceritakan kepada kami dari Ibnu 'Abbas dari Maimunah."

٢٣٧. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذْ طُعِنَتْ تَفَجَّرُ دَمًا اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ

237. *Ahmad bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "'Abdullah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Ma'mar telah menceritakan kepada kami dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau bersabda, "Semua luka yang diderita seorang Muslim di jalan Allah nanti pada hari kiamat kembali terluka seperti pertama kalinya terluka di mana darahnya bercucuran, warnanya pun seperti warna darah dan aromanya seperti aroma kesturi."*[980]

980 Diriwayatkan oleh Muslim (1876)

[Hadits 237- tercantum juga pada hadits nomor: 2803 dan 5533]

Syarah Hadits

Letak kesesuaiannya di sini adalah bahwa darah mempunyai bau. Oleh karena itu Nabi mengatakan, "*Al-'arf* –yaitu baunya- adalah bau kesturi."

Berdasarkan keterangan ini, apabila darah menetes pada suatu benda dan bau benda tersebut berubah karena darah maka benda itu menjadi najis. Inilah yang jelas bagi saya dari maksud Al-Bukhari mencantumkan hadits ini. Boleh jadi Ibnu Hajar *Rahimahullah* dapat memberikan penjelasan maksud Al-Bukhari mencantumkan hadits di atas pada bab ini.

Dalam *Al-Fath* (I/ 345) Ibnu Hajar berkata, "Ada ganjalan mengapa Al-Bukhari mencantumkan hadits di atas pada bab ini. Al-Isma'ili berkata, "Hadits ini tidak ada hubungannya dengan suci atau najisnya darah. Isi hadits ini menyinggung tentang keutamaan seorang yang terluka di jalan Allah."

Pernyataan Al-Isma'ili ini dapat disanggah. Maksud penulis di sini adalah untuk lebih menguatkan pendapatnya bahwa air tidak berubah menjadi najis hanya karena terkena najis selama tidak merubah tiga sifat yang ada pada air tersebut. Ia menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa perubahan sifat akan mempengaruhi hukum bendanya, sebagaimana sifat darah yang mengeluarkan aroma wangi merubah status darah dari benda yang tidak disukai menjadi benda yang disukai. Demikian juga halnya dengan air, apabila sifatnya berubah akibat kejatuhan najis, maka hal akan merubah statusnya dari suci menjadi najis.

Pernyataan di atas masih dapat dikritisi. Tujuan sebenarnya adalah pembatasan bahwa berubahnya zat cair menjadi najis hanya berlaku bila sifatnya berubah. Sementara apa yang telah disebutkan menunjukkan bahwa benda cair dikatakan telah ternajisi karena terjadi perubahan sifat akibat najis tersebut. Pernyataan yang kedua ini sudah disepakati oleh para ulama, sementara pernyataan yang pertama masih diperselisihkan.

Sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Bukhari ingin menjelaskan sucinya minyak kesturi, sebagai bantahan terhadap mereka yang mengatakan bahwa kesturi itu najis karena berasal dari darah. Ketika

sifat darah tersebut berubah dari benda yang tidak disukai karena lemak[981] dan memiliki bau yang tidak sedap, menjadi benda yang disukai karena mengeluarkan aroma kesturi, maka berubah juga status hukumnya menjadi halal, berubah dari benda cair yang statusnya najis menjadi suci. Kasus ini sama seperti hukum khamar yang berubah menjadi cuka.

Ibnu Rusyd berkata, "Maksudnya adalah berubahnya sifat darah menjadi benda yang mengeluarkan aroma semerbak wangi inilah yang merubah statusnya dari benda yang tidak disukai menjadi benda yang disukai. Dengan demikian, salah satu sifat darah menjadi lebih dominan dari dua sifat yang lain, yaitu warna dan rasa. Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa apabila salah satu dari tiga sifat tersebut berubah akibat benda baik atau benda yang merusak maka dua sifat yang lain dihukumkan sama seperti benda yang telah merubahnya. Sepertinya Al-Bukhari mengisyaratkan dalil yang membantah apa yang dinukil dari Rabi'ah dan lain-lain bahwa perubahan salah satu sifat tidak akan merubah hukum benda cair, kecuali apabila dua sifat lainnya juga ikut berubah."

Ia juga menambahkan, "Boleh jadi hadits ini dijadikan dalil bahwa apabila aroma air berubah akibat benda yang wangi maka air tersebut tetap dikatakan air. Sebagaimana darah tetap dikatakan darah walaupun aromanya berubah menjadi wangi kesturi. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tetap menyebutkan darah itu dengan nama darah walaupun aromanya bukan aroma darah. Jadi selama benda tersebut tetap disebut darah maka hukumnya tetap seperti hukum darah." Demikian komentar Ibnu Rusyd.

Pernyataan Ibnu Rusyd yang pertama tidak dapat diterima, karena itu artinya apabila ketiga sifat air sudah berubah akibat najis, kemudian salah satu sifatnya berubah menjadi sifat yang tidak najis berarti air tersebut dihukumi tidak najis. Tentu pernyataan ini jelas keliru.

Pernyataan kedua juga tidak dapat diterima, karena walaupun masih tetap disebut air, bukan berarti pasti boleh untuk dipergunakan. Sebab air najis tidak boleh digunakan walaupun masih disebut air.

Setelah Ibnu Daqiq Al-'Ied menukil pendapat yang mengatakan bahwa darah yang berubah menjadi wangi akan berubah statusnya dari najis menjadi suci dan dari kotoran menjadi benda yang tidak kotor,

981 Dalam naskah asli tertulis *az-zuhm* artinya lemak. Silahkan melihat *Al-Qamus Al-Muhith* hal. 765

bahkan disamakan hukumnya seperti minyak kesturi dan wewangian untuk orang yang mati syahid. Demikian juga halnya dengan air akan berubah statusnya dari suci menjadi najis apabila aromanya berubah. Kemudian ia (Ibnu Daqiiq Al-'Ied) berkomentar, "Ini pendapat yang lemah dan terlalu dipaksakan." Demikian penjelasan Ibnu Hajar.

Menurut saya, yang jelas adalah keterangan yang telah saya sebutkan di depan dan keterangan tersebut lebih mendekati berbagai kemungkinan yang ada. Karena kemungkinan-kemungkinan yang dipaparkan oleh para ulama di atas agak terlalu dipaksakan. Dan mustahil Al-Bukhari *Rahimahullah* bermaksud demikian.

Oleh karenanya, kemungkinan yang telah saya sebutkan merupakan kemungkinan yang paling dekat, yaitu penetapan bahwa darah memiliki bau. Maka apabila benda yang dijatuhi darah berubah dengan bau ini, statusnya berubah menjadi hukum darah. Apabila darahnya baik maka airnya juga baik. Sedangkan jika darahnya buruk maka airnya juga buruk.

Ada jenis darah yang baik seperti darah hati, jantung, dan darah ikan. Jika darah ini menetes di air dan merubahnya maka air tersebut tetap suci.

Adapun darah yang ditumpahkan maka hukumnya najis. Apabila menetes di air dan merubahnya maka status air tersebut menjadi najis.[982]

982 Syaikh Al-Utsaimin ditanya, "Kalau air berubah dengan bau yang tidak enak dan bernajis, apakah air tersebut berubah menjadi najis?"
Jawab beliau, "Tidak. Kita anggap saja ada daging sembelihan jatuh ke dalam air, daging tersebut memiliki bau busuk dan air juga berubah karenanya, maka air tersebut suci meskipun baunya tidak enak."

﴿ 68 ﴾

بَاب الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

Bab Kencing Pada Air Yang Tergenang

٢٣٨. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ

238. *Abu Al-Yaman telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syu'aib telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Abu Az-Zinad telah menceritakan kepada kami bahwasanya Abdurrahmaan bin Hurmuz Al-'Araj mengabarkan kepadanya, ia pernah mendengar dari Abu Hurairah bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kita orang-orang (umat) terakhir tapi kami lebih dahulu."*[983]

[Hadits 238- tercantum juga pada hadits nomor: 867, 896, 2956, 3486, 6624, 6887, 7036 dan 7495)

٢٣٩. وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ.

239. *Dan dengan sanad yang sama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah salah seorang kalian kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir, lalu ia mandi di dalamnya!"*[984]

983 Diriwayatkan oleh Muslim (855) (19)
984 Diriwayatkan oleh Muslim (282) (95)

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Kita memang orang-orang terakhir." Yakni masanya di dunia.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "(Tetapi kita dapat) lebih dahulu." Yakni di akhirat. Di setiap tempat di akhirat, umat ini –segala puji hanya milik Allah- adalah yang pertama. Mereka yang pertama menjalani *shirath*, masuk ke dalam surga, menjalani timbangan amal (*mizan*) dan pertama dalam segala hal.

Keterangan yang menunjukkan hubungan antara hadits ini dengan bab pembahasan adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Janganlah salah seorang kalian kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir!" Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menafsirkan ucapannya الدَّائِم dengan ucapannya الَّذِيْ لاَ يَجْرِي (yang tidak mengalir).

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Kemudian janganlah ia mandi di dalamnya!" Sebab kalau ia kencing di situ –sementara air tersebut tergenang dan tidak mengalir- kemudian ia mandi, maka dalam kondisi ini ada kontradiksi. Karena bagaimana mungkin kamu bersuci dengan air yang telah kamu kotori sendiri dengan air kencingmu, apalagi kalau airnya sedikit.

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa seseorang boleh kencing pada air yang mengalir kemudian ia mandi atau berwudhu di situ karena air kencingnya telah dibawa air.

Apakah yang dimaksud dengan air yang tidak mengalir adalah air laut yang banyak.

Jawabnya, tidak. Air laut yang banyak –misalnya seseorang berada di laut atau bagian yang besar dari laut- tidak terpengaruh dengan air kencing dan tidak merusaknya.

69

بَاب إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا وَهُوَ يُصَلِّي وَضَعَهُ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ.

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيُّ: إِذَا صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ أَوْ جَنَابَةٌ أَوْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ تَيَمَّمَ صَلَّى، ثُمَّ أَدْرَكَ الْمَاءَ فِي وَقْتِهِ لاَ يُعِيدُ.

Bab Apabila Ada Kotoran Atau Bangkai Diletakkan Di Atas Punggung Seorang Yang Sedang Shalat Maka Shalatnya Tidak Batal

Apabila Ibnu Umar melihat darah menempel di pakaiannya sementara ia sedang shalat, maka ia akan tanggalkan pakaiannya dan ia lanjutkan shalatnya.[985]

Ibnu Al-Musayyab dan Asy-Sya'bi berkata, "Apabila seseorang sedang shalat sementara di pakaiannya terdapat darah, atau mani, atau shalat tidak menghadap kiblat, atau ia shalat dengan bertayammum lalu mendapatkan air sebelum waktunya habis, maka ia tidak perlu mengulangi shalatnya."[986]

985 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* beliau (II/ 128). Al-Hafizh berkata dalam *Al-Fath* (I/ 348), "Sanadnya shahih."
Diriwayatkan juga secara *maushul* oleh 'Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* beliau (I/ 372), Ibnu Al-Mundzir dalam *Al-Ikhtilaf*, dan Al-Baghawi dalam *Al-Ja'diyyat*. Silahkan melihat *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 143) dan *Al-Fath* (I/ 348)

986 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dan diriwayatkan secara *maushul* oleh 'Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* beliau (I/ 357) dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* beliau (I/ 393, 434). Al-Hafizh berkata dalam *Al-Fath* (I/ 34), "*Atsar* ini telah diriwayatkan secara *maushul* oleh 'Abdurrazzaq, Sa'id bin Manshur dan Ibnu Abi Syaibah dengan *sanad* yang shahih." Silahkan melihat *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 143-145)

Perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah*, "Apabila Ibnu Umar melihat darah menempel di pakaiannya sementara ia sedang shalat, maka ia akan tanggalkan pakaiannya dan ia lanjutkan shalatnya." Dalil perbuatan 'Ibnu Umar ini jelas. Yaitu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mengerjakan shalat mengimami para shahabatnya. Lalu Jibril datang kepadanya memberitahukan bahwa di sandalnya ada kotoran. Maka beliau pun melepaskan sandalnya dan terus melanjutkan shalatnya.

Akan tetapi, apabila ia tidak mungkin menanggalkan pakaiannya karena bila ditanggalkan auratnya akan tersingkap, sementara ia hanya mengenakan satu pakaian lalu ada orang yang menyebutkan bahwa najis menempel pada pakaiannya, atau ia melihat ada najis pada pakaiannya, apa yang harus dilakukannya? Apakah ia boleh menanggalkannya dan mengerjakan shalat tanpa busana atau ia terus mengerjakannya dengan memakai pakaian yang bernajis?

Kami katakan: Ia keluar dari shalat, mengganti pakaiannya atau mencucinya dan mengerjakan shalat dari awal lagi.[987]

Demikian pula perkataan Ibnu Al-Musayyab dan Asy-Sya'bi, "Apabila seseorang telah mengerjakan shalat sementara di pakaiannya ada darah atau mani maka shalatnya sah."

Dan perkataan mereka, "Atau tidak menghadap ke Kiblat." Shalatnya juga sah, yaitu apabila ia tidak tahu dan tidak ada orang yang menunjukkan arah Kiblat kepadanya.

Kalau ada yang dapat menunjukkannya, misalnya ia berada di sebuah wilayah, dan memungkinkannya untuk bertanya kepada orang-orang di mana arah Kiblat maka ia telah menganggap enteng hal ini. Dan ia harus mengulangi shalatnya.

987 Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Jika waktu shalat hampir habis, ia menanggalkan pakaian yang terkena najis dan mengganti dengan yang baru?" Syaikh menjawab, "Jika waktu shalat hampir habis, maka tidak mengapa ia tetap mengerjakan shalat dengan memakai pakaian yang terkena najis. Namun bila waktu shalat masih memadai, maka ia menanggalkan pakaiannya sambil mengerjakan shalat berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya."
Sebagai contoh: Jika seseorang sedang mengerjakan shalat Jum'at dan melihat ada najis di pakaiannya saat shalat, dan mustahil baginya pulang untuk mengganti pakaian yang dikenakannya sebab dengan kembalinya ia ke rumah waktu shalat sudah habis dan tidak ada yang harus dikerjakannya selain shalat Zuhur, maka ia boleh tetap melanjutkan shalat Jum'atnya.
Begitu juga halnya dengan orang yang berhadats –sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya- dan mustahil baginya pergi berwudhu sebab kalau ia pergi berwudhu maka ia akan terluput dari shalat Jum'at, maka kami katakan: ia boleh bertayammum dan mengerjakan shalat Jum'at."

Demikian juga halnya jika ia telah melakukan tayammum dan sudah mengerjakan shalat. Kemudian ia mendapati air pada saat itu, maka ia tidak perlu mengulangi shalatnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Sunnah yaitu pada hadits Abu Hurairah bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutus dua orang shahabatnya. Lalu keduanya melakukan tayammum ketika tidak mendapatkan air dan melakukan shalat. Ketika mereka mendapatkan air, salah seorang dari mereka mengambil air wudhu dan mengulangi shalatnya. Adapun temannya, maka ia tidak mengulangi shalatnya.

Setelah mereka menceritakan hal ini kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau berkata kepada yang berwudhu dan mengulangi shalatnya, "Engkau mendapatkan pahala dua kali." Dan berkata kepada shahabat yang tidak mengulangi shalatnya, "Kamu telah menetapi Sunnah."[988]

٢٤٠. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ قَالَ ح وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَيُّكُمْ يَجِيءُ بِسَلَى جَزُورِ بَنِي فُلَانٍ فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ. فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ فَجَاءَ بِهِ فَنَظَرَ حَتَّى سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَأَنَا أَنْظُرُ لاَ أُغْنِي شَيْئًا لَوْ كَانَ لِي مَنَعَةٌ. قَالَ: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ لاَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ

988 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (338) dan An-Nasa`i (433). Al-Hakim berkata dalam *Al-Mustadrak* (I/ 179), "Shahih berdasarkan persyaratan Al-Bukhari dan Muslim. Meskipun mereka tidak meriwayatkannya." Disepakati juga oleh Adz-Dzahabi. Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam *ta'liq*nya terhadap *Sunan Abu Dawud*, "Shahih." Silahkan melihat *At-Talkhish Al-Habir* (I/ 155).

رَأْسَهُ حَتَّى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَشَقَّ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا عَلَيْهِمْ. قَالَ: وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَةٌ. ثُمَّ سَمَّى اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ، وَعَلَيْكَ بِعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، وَعَدَّ السَّابِعَ فَلَمْ يَحْفَظْ. قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرْعَى فِي الْقَلِيبِ، قَلِيبِ بَدْرٍ.

240. *'Abdan telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Ayahku telah menceritakan kepada kami dari Syu'bah dari Abu Ishaq dari 'Amr bin Maimun dari 'Abdullah, ia berkata, "Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam... (melalui sanad yang lain disebutkan) Ahmad bin 'Utsman telah menceritakan kepadaku, ia berkata, "Syuraih bin Salamah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Ibrahim bin Yusuf telah menceritakan kepada kami dari ayahnya dari Abu Ishaq, ia berkata, "'Amr bin Maimun telah menceritakan kepadaku bahwasanya 'Abdullah bin Mas'ud telah menceritakan kepadanya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah shalat di Masjid Al-Haram sementara itu Abu Jahal dan teman-temannya sedang duduk-duduk di sana. Sebagian mereka berbicara kepada sebagian yang lain, "Siapa diantara kalian yang bersedia membawakan isi perut unta Bani Fulan lalu meletakkannya di punggung Muhammad ketika ia sedang sujud?" Maka bangkitlah orang yang paling buruk diantara mereka, lalu datang membawa isi perut unta tersebut. Ia menunggu dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sujud, ia meletakkannya di atas punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tepat di antara dua pundak beliau. Saat itu aku hanya mampu melihat saja dan tidak mampu berbuat apa-apa. Duhai sekiranya saat itu aku mampu untuk menghalanginya (niscaya akan aku halangi). Kemudian merekapun tertawa hingga saling tunjuk menunjuk. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam terus sujud tidak mengangkat kepalanya. Kemudian datanglah Fathimah dan menyingkirkan kotoran tersebut dari punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, barulah beliau*

mengangkat kepalanya dan berdoa, "Ya Allah, hukumlah orang-orang Quaisy itu!" Sebanyak tiga kali. Mendengar doa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, timbulah perasaan takut di hati mereka karena menurut mereka doa di tempat tersebut pasti terkabulkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyebutkan nama-nama mereka, "Ya Allah hukumlah Abu Jahal, hukumlah 'Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin 'Utbah, Umayyah bin Khalaf dan 'Uqbah bin Abi Mu'aith." Sebenarnya beliau menyebutkan tujuh nama, akan tetapi kami tidak mengingatnya.[989]

Ibnu Mas'ud berkata, "Demi Allah yang jiwaku berada ditangan-Nya, sesungguhnya orang-orang yang telah disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tadi mati terkubur di dalam sebuah sumur, yaitu sumur di daerah Badar."[990]

[Hadits 240- tercantum juga pada hadits nomor: 520, 2934, 3185, 3854 dan 3960]

Syarah Hadits

Hadits ini mengandung faidah dan hukum yang sangat banyak, di antaranya:

1. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat di Masjidil Haram dan di Ka'bah pada waktu-waktu shalat dan lainnya. Namun di Madinah beliau bersabda,

 أَفْضَلُ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ

 "Shalat yang paling baik bagi seorang hamba adalah di rumahnya kecuali shalat fardhu."[991]

2. Penjelasan tentang permusuhan kaum Quraisy terhadap Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sebab perbuatan yang sangat buruk ini tidak mungkin dilakukan seseorang. Karena tempat yang paling aman di muka bumi adalah Masjidil Haram hingga di kalangan kaum Quraisy sendiri.

989 Pada *hasyiyah* (catatan pinggir) naskah *Asy-Sya'b* disebutkan, "Demikian pada naskah asli yang menjadi rujukan dan pada catatan kaki yang paling shahih dari keduanya pada bagian yang aku nukil darinya tertulis: *nahfazhuhu* yakni dengan huruf *nun*. Maka hendaknya hal ini diketahui. Silahkan melihat *Al-Fath* (1/ 351)

990 Diriwayatkan oleh Muslim (107) (1794)

991 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (7290) dan Muslim (213) (781)

Yang lebih lancangnya lagi, mereka berani melakukannya kepada seorang hamba Allah yang sedang sujud kepada Allah *'Azza wa Jalla* di bawah rumah-Nya. Meskipun demikian, fanatisme Jahiliyah mendorong mereka melakukan tindakan tersebut.

3. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan sujud yang lama, sebab orang-orang itu bisa pergi mencari unta, membawa isi perutnya serta meletakkannya di atas tubuh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saat sedang sujud.
4. Orang-orang yang berkonspirasi untuk melakukan perbuatan adalah seperti orang-orang yang melakukannya. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak cuma mendoakan keburukan atas orang yang meletakkan isi perut unta ke atas punggung beliau saja, bahkan kepada semuanya.

 Dari permasalahan ini, lahirlah beberapa permasalahan lainnya. Di antaranya bahwa orang yang membantu seperti orang yang melakukan. Hal ini didasarkan kepada berbagai kaidah Syari'at.
5. Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* merasa kasihan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sehingga ia berharap memiliki *mana'ah* –yakni kekuatan- hingga ia bisa membela Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Oleh sebab itu, ia berkata, "Sekiranya aku memiliki kekuatan." Kata لَوْ (sekiranya) di sini bermakna pengharapan. Seperti ucapan Nabi Luth *Alaihissalam, "Luth berkata: "Seandainya aku ada mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan)."* **(QS. Hud: 80)**

 Pengertiannya, sekiranya aku memiliki kekuatan hingga aku bisa menghalangi orang-orang itu dari melakukan tindakan mereka yang sangat buruk.
6. Membenarkan firman Allah *Ta'ala, "Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, adalah mereka yang dahulunya (di dunia) menertawakan orang-orang yang beriman."* **(QS. Al-Muthaffifin: 29)**

 Karena ketika mereka melakukan tindakan yang mereka anggap dapat menghinakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* mereka tertawa terbahak-bahak. Sampai-sampai tubuh sebagian mereka bersandara ke tubuh temannya. Semoga Allah mencelakakan mereka.
7. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sujud agak lama ketika mereka telah meletakkan isi perut unta di atas punggungnya.

Wallahu a'lam, mengapa beliau sujud agak lama? Hingga Fathimah, puterinya datang lalu membuang isi perut unta tersebut dari punggung beliau.

8. Diperbolehkan bagi seseorang untuk mendoakan orang lain dengan keburukan dengan suara yang keras (bukan lirih). Sebab Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendoakan keburukan bagi Abu Jahal dan kawan-kawannya dengan suara keras. Apakah doa ini dipanjatkan usai mengerjakan shalat atau sebelum shalat selesai?

 Jika dipanjatkan setelah mengerjakan shalat, maka boleh jadi hadits ini dijadikan dalil bolehnya berdoa setelah mengerjakan shalat nafilah (sunah). Sebab Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdoa setelah mengerjakan shalat nafilah. Sedangkan bila dipanjatkan sebelum shalat selesai, maka tidak ada yang mengganjal di sini.

 Jika hadits ini mengandung kemungkinan makna seperti itu, maka kita kembali kepada nash-nash yang muhkam. Yaitu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kaum muslimin yang ingin berdoa agar berdoa sebelum mengucapkan salam. Maka ia berdoa saat tasyahhud. Nabi bersabda,

 ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ

 "Kemudian hendaklah ia memilih doa yang dikehendakinya!"[992]

 Oleh sebab itu kami katakan: Berdoa setelah salam yang dilakukan secara rutin dan terus menerus, sebagaimana yang dilakukan kebanyakan manusia pada shalat nafilah termasuk bid'ah. Sebab kita harus meniru perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sementara beliau tidak melakukan hal tersebut. Apabila didapati sebab hukum pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* namun beliau tidak melakukannya, maka itu menunjukkan bahwa yang disunnahkan adalah meninggalkannya.

 Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memberikan bimbingan kepada kita tentang tempat berdoa, yaitu sebelum salam.

 Sesungguhnya penelitian menunjukkan hal itu juga. Sebab, selama seseorang shalat, maka ia sedang berada di hadapan Allah *'Azza wa Jalla* bermunajat kepada-Nya. Manakah yang lebih baik, apakah kamu berdoa kepada-Nya setelah kamu selesai mengerjakan shalat

992 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (835) dan Muslim (55) (402)

dan terputusnya munajat antara kamu dengan Rabbmu, ataukah kamu berdoa kepada-Nya selama kamu masih bermunajat kepada-Nya?

Sudah barang tentu jawabannya addalah yang kedua. Oleh sebab itu, kami katakana bahwa membiasakan perbuatan itu (berdoa setelah salam usai mengerjakan shalat nafilah –penj.) tidak termasuk Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Akan tetapi bila seorang muslim melakukannya sesekali waktu, dan dapat menjamin bahwa perbuatannya tersebut tidak akan ditiru orang lain maka tidak mengapa.

Artinya, sebagai contoh, ketika seorang muslim telah mengucapkan salam ia tersadar dan ingin berdoa memanjatkan sesuatu yang belum ia panjatkan sebelumnya maka tidak mengapa ia berdoa.

Adapun di dalam masjid, apabila ia termasuk orang yang diteladani maka ia tidak boleh melakukannya, meskipun tidak rutin. Sebab kadangkala ada orang yang tidak pernah melihatnya kecuali sekali saja lantas ia beranggapan bahwa perbuatan tersebut termasuk Sunnah.

9. Merupakan salah satu ayat (tanda kekuasaan) Allah *'Azza wa Jalla* dan ayat (tanda kebenaran) Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Yaitu ketika beliau menyebutkan nama para pelaku tindakan yang sangat buruk itu satu persatu, si Fulan, si Fulan, dan si Fulan; maka semuanya mati dibunuh pada perang Badar dan dimasukkan ke dalam sumur Badar. Padahal mereka datang ke Badar atas dasar bahwa mereka ingin mengalahkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan atas dasar bahwa orang-orang Arab akan mendengar kekalahan Muhammad dan kemenangan mereka. Namun ternyata pasca peperangan itu, selamanya mereka merasa gentar terhadap kaum muslimin.[993]

993 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam *Tafsir*-nya (X/ 16,17), dan dalam *Tarikh*-nya (II/ 29). Silahkan melihat *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (III/ 266)

70

بَاب الْبُزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِي الثَّوْبِ

قَالَ عُرْوَةُ عَنْ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ حُدَيْبِيَةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَمَا تَنَخَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةً إِلاَّ وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ.

Bab Ludah, Ingus Dan Semisalnya Yang Menempel Pada Pakaian

'Urwah berkata, 'Diriwayatkan dari Al-Miswar dan Marwan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar pada tahun terjadinya perjanjian Hudaibiah. Lalu ia menyebutkan hadits.

Tidaklah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meludah lantas air ludah tersebut menempel pada telapak tangan seseorang dari shahabat kecuali ia akan menggosok-gosokkannya ke wajah dan ke kulitnya.[994]

٢٤١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: بَزَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبِهِ. قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ طَوَّلَهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

241. *Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Humaid dari Anas, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam meludah di pakaiannya."*

Ibnu Maryam menyebutkannya sebagai hadits yang panjang dan ber-

994 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

kata, "Yahya bin Ayyub telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Humaid telah menceritakan kepadaku, ia berkata, "Aku mendengar Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."

[Hadits 241- tercantum juga pada hadits nomor: 405, 412, 413, 417, 531, 532, 822, 1214]

Syarah Hadits

Pada bab ini pembahasannya seputar masalah limbah manusia. Al-Bukhari *Rahimahullah* berkata, "Bab ludah, ingus dan semisalnya yang menempel pada pakaian." Maksudnya, apakah semua itu najis atau tidak?

Kemudian beliau mencantumkan hadits perjanjian Hudaibiyah dan sikap para shahabat. Tidaklah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meludah lantas air ludah tersebut menempel pada telapak tangan seseorang dari shahabat kecuali ia akan menggosok-gosokkannya ke wajah dan ke kulitnya.

Sebagaimana yang kamu ketahui bahwa di dalam perjanjian Hudaibiyah orang-orang Musyrik menahan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk masuk ke Mekah karena sikap fanatisme Jahiliyah mereka. Namun jika Luka' bin Luka' datang untuk menunaikan umrah, mereka tidak menghalanginya. Akan tetapi fanatisme Jahiliyah jualah yang membuat mereka menghalangi beliau untuk ke sana.

Terjadilah korespondensi di antara mereka. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang seseorang berdiri untuk orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang 'Ajam (non Arab) terhadap raja-raja mereka, kecuali pada hari itu. Karena Al-Mughirah bin Syu'bah *Radhiyallahu Anhu* berdiri tepat di belakang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sambil membawa pedang, sebagai penghormatan dan pengagungan.

Jika beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berbicara semuanya diam, tidak ada seorang pun dari mereka yang berani berbicara. Jika beliau meludah sekali maka mereka menerimanya dengan tangan mereka, dan menggosok-gosokkannya ke wajah dan dada mereka. Pada hari-hari biasa, mereka tidak melakukan hal ini. Akan tetapi untuk (pada hari itu) mereka melakukannya untuk membuat orang-orang musyrik sakit hati. Sebab, segala sesuatu yang dengannya kamu bisa membuat orang-orang musyrik sakit hati maka engkau mendapatkan pahala da-

rinya di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala, "dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal saleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik."* **(QS. At-Taubah: 12)**[995]

Dalam hadits ini terkandung dalil bahwa air liur manusia adalah suci, begitu juga sesuatu yang keluar dari anggota tubuh manusia seperti hidung, telinga, mata dan kulit. Semuanya suci kecuali yang keluar dari dua jalan.[996]

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, kamu telah mengetahui perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai darah, apakah suci atau najis.[997]

Penulis juga menjadikan hadits lain sebagai dalil bahwa air ludah manusia suci. Yaitu hadits Anas bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meludah di pakaian beliau.

Perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah,* "طَوَّلَهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ maksudnya Ibnu Abi Maryam mencantumkannya secara panjang lebar."

Dalam *Al-Fath* (I/ 353) Ibnu Hajar menjelaskan, "Perkataan Al-Bukhari (طَوَّلَهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ). Ibnu Abi Maryam adalah Sa'id bin Al-Hakam Al-Mashri, salah seorang guru Al-Bukhari yang dinisbatkan kepada kakeknya. Dari riwayat yang ia sebutkan dapat diambil sebuah faedah

995 Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara lengkap dalam kitab *Shahih*-nya (2731, 2732)

996 Syaikh Al-Utsaimin ditanya, "Apakah yang keluar dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dikecualikan dari hukum najis sebagaimana yang keluar dari dua jalan manusia lainnya?"
Syaikh *Rahimahullah* menjawab, "Tidak. Apa yang telah ditetapkan untuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* maka juga ditetapkan untuk umatnya. Maka air seni dan tinjanya sama (najisnya) seperti manusia lainnya."
Beliau ditanya, "Bukankah kasus yang terjadi tentang wanita Habsyiyah meminum air seni Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena mengharapkan keberkahan membuktikan bahwa air seni beliau suci?"
Syaikh Al-Utsaimin menjawab, "Ini merupakan perkara yang jarang terjadi. Oleh sebab itu jika kita mengatakan bahwa limbah beliau suci, tidak sah jika kita jadikan perbuatan Nabi sebagai dalil bahwa mani adalah suci.
Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beristinja` dengan menggunakan batu, juga beristinja` dengan air dan bersuci. Maka perkara yang jarang terjadi tidak dianggap. Yang benar, bahwa limbah yang keluar dari tubuh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sama seperti manusia lainnya. Yang suci dari mereka, suci juga dari beliau. Dan yang najis dari mereka najis juga dari beliau."

997 Telah disebutkan sebelumnya.

bahwa Humaid telah jelas telah mendengar hadits ini dari Sa'id dari Anas. Berbeda dengan apa yang diriwayatkan oleh Yahya Al-Qaththan dari Hammad bin Salamah bahwasanya ia pernah berkata, "Hadits Humaid dari Anas tentang hukum air liur sebenarnya ia dengar dari Tsabit dari Abu Nadhrah." Dari sini jelaslah bahwa Humaid tidak melakukan pentadlisan pada hadits ini. Objek atau *maf'ul* kedua dari kata سَمِعْتُ terhapus karena perkara tersebut sudah diketahui dan dimaklumi. Maksudnya adalah lafazh hadits ini seperti matan hadits sebelumnya, dengan adanya penambahan lafazh. Penulis (Al-Bukhari) juga mencantumkan hadits ini secara lengkap dalam Kitab Shalat sebagaimana yang akan disebutkan pada bab mengerik dahak yang menempel di masjid dengan tangan."

71

بَاب لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا الْمُسْكِرِ

وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ وَأَبُو الْعَالِيَةِ وَقَالَ عَطَاءٌ التَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ وَاللَّبَنِ

Bab Tidak Boleh Berwudhu dengan Nabidz Dan Minuman Yang Memabukkan

Al-Hasan[998] dan Abu Al-'Aliyah[999] memakruhkannya. 'Atha` berkata, "Bertayammum lebih aku sukai daripada berwudhu dengan nabidz dan susu."[1000]

998 Disebutkan oleh Al-Bukhari secara mu'allaq dan diriwayatkan secara maushul oleh 'Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* beliau (I/ 179) (694) dari Ats-Tsauri dari Ismail bin Muslim dari Al-Hasan, ia berkata, "Janganlah kamu berwudhu dengan susu dan jangan pula dengan nabidz!"
Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkannya secara *maushul* dalam *Al-Mushannaf* (I/ 59), "Waki' telah menyampaikan kepada kami dari Sufyan dari orang yang mendengar Al-Hasan berkata, "Tidak boleh berwudhu dengan nabidz dan dengan susu."Silahkan melihat *At-Taghliq* (II/ 146)
Dalam *Al-Fath* (I/ 354) Al-Hafizh berkata, "Abu 'Ubaid meriwayatkan dari jalur-jalur periwayatan yang lain darinya, *sanad*-nya *la ba`sa bihi*. Dengan demikian menurutku, makruhnya adalah makruh tanzih."

999 Disebutkan oleh Al-Bukhari secara mu'allaq dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Dawud dalam *As-Sunan* (78) dari Muhammad bin Basyar dari 'Abdurrahman, yaitu Ibnu Mahdi dari Abu Khaldah ia berkata, "Aku bertanya kepada Abu Al-'Aliyah tentang seseorang yang mengalami janabah dan tidak memiliki air, yang ia punya adalah nabidz. Apakah ia boleh memakainya untuk mandi?" Abu Al-'Aliyah menjawab, "Tidak boleh."
Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* (I/ 26) dari Marwan bin Mu'awiyah dari Abi Khaldah dari Abu Al-'Aliyah bahwasanya ia memakruhkan mandi dengan nabidz.
Ad-Daruquthni juga meriwayatkannya secara *maushul* dalam *As-Sunan* beliau (I/ 78) dan sanadnya jayyid. Al-'Aini menyatakan hal ini dalam *'Umdah Al-Qari* (III/ 61). Silahkan melihat *At-Taghliq* (II/ 146, 147)

1000 Disebutkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Dawud dalam Kitab *Ath-Thaharah* (86), "Muhammad bin Basyar telah menyampaikan kepada kami, 'Abdurrahman –yakni Ibnu Madi- telah menyampaikan dari kami, Bisyr bin Manshur telah menyampaikan kepada kami dari Ibnu Juraij dari 'Atha` bin Abi Rabah bahwasanya ia memakruhkan berwudhu dengan susu dan nabidz dan berkata. "Sesungguhnya bertayammum lebih aku

٢٤٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

242. *'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Sufyan telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Az-Zuhri telah menceritakan kepada kami dari Abu Salamah dari Aisyah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau berkata, "Semua minuman yang memabukkan adalah haram."*

[Hadits 242- tercantum juga pada hadits nomor: 5585 dan 5586]

Syarah Hadits

Tidak boleh berwudhu dengan nabidz, sebab keberadaannya sebagai air telah berubah menjadi nabidz. *Nabidz* adalah tempat untuk merendam kurma, kismis, *sya'ir* (gandum), atau *burr* (gandum) dan sebagainya (untuk dibuat minuman). Ia di dituangkan ke dalamnya, dan didiamkan selama satu atau dua hari kemudian diminum. Begitu juga minuman yang memabukkan, yaitu khamer.

Maksudnya, jika nabidz sudah bergolak sehingga memabukkan jika diminum, maka tidak boleh dipakai untuk berwudhu, sebab ia telah keluar dari statusnya sebagai air.

Apa yang dimaksud dengan minuman yang memabukkan? Apakah setiap yang menutup akal disebut memabukkan?

Jawabnya, tidak. Oleh sebab itu, kami katakan bahwa bius tidak termasuk dalam minuman yang memabukkan meskipun ia bisa menutup akal. Karena minuman yang memabukkan adalah yang menutup akal dengan kelezatan dan kenikmatan. Artinya, seseorang merasakan kelezatan dan kenikmatan. Sementara orang yang dibius tidak merasakan itu.

Khamer diharamkan berdasarkan Al-Qur`an[1001], As-Sunnah[1002] dan

sukai daripadanya." Silahkan melihat *At-Taghliq* (II/ 147)

1001 Adapun yang bersumber dari Al-Qur`an adalah firman Allah *Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."* **(QS. Al-Ma`idah: 90)**

1002 Adapun dalil yang bersumber dari As-Sunnah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (74) (2003) dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Rasulullah

ijma'[1003]. Akan tetapi apakah ia najis?

Jumhur ulama berpendapat bahwa khamer adalah najis. Yang benar tidak najis, maksudnya najis *hissiyah*. Sebelumnya kami telah menyebutkan dalil-dalil mengenai hal tersebut.[1004]

'Atha` mengatakan, "Bertayammum lebih aku sukai daripada berwudhu dengan nabidz dan susu."

Ini jelas. Bahkan yang benar adalah tidak boleh berwudhu dengan nabidz dan susu, sebab keduanya sudah bukan air lagi.

Atas dasar ini maka perkataannya 'lebih aku sukai' merupakan *isim tafdhil* yang di dalamnya tidak terkandung pengertian adanya pihak yang kedua. Sebab *isim tafdhil* menunjukkan kepada kesamaan *al-mufadhdhal* (pihak yang dilebihkan) dan *al-mufadhdhal alaih* (pihak yang menjadi perbandingan kelebihan) dalam hal sifat. Dan terkadang *al-mufadhdhal* alaih mutlak tidak memiliki sifat apa pun.

Di antara (contoh)nya adalah firman Allah *Ta'ala, "Apakah Allah yang lebih baik, ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?"* **(QS. An-Naml: 59)** dan firman-Nya, *"Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya."* **(Al-Furqan: 24)** Dan tidak ada kebaikan apa pun pada tempat tinggal neraka dan tidak pula pada tempat istirahat neraka.

Kemudian beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Semua minuman yang memabukkan hukumnya haram." Pengertiannya semua minuman yang tidak memabukkan hukumnya halal.

Jika demikian, maka subjeknya adalah 'memabukkan'. Ketika sebuah minuman itu memabukkan maka hukumnya haram. Begitu juga halnya jika makanan memabukkan. Jika ada adonan roti dicampur kha-

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah khamer. Dan setiap yang memabukkan adalah haram." Dan masih banyak lagi hadits lainnya yang menunjukkan pengharaman khamer.

1003 Adapun yang bersumber dari ijma' adalah perkataan Ibnu Al-Qaththan dalam *Al-Iqna' fi Masa`il Al-Ijma'* (I/ 327), "Keharamannya telah disepakati oleh Ahlul Qiblah (kaum muslimin). Karena khamer haram berdasarkan Kitabullah dan Sunnah nabi-Nya."
Silahkan melihat juga *Al-Istidzkar* (XXIV/ 297) nomor (36431- 36433) dan *Al-Mughni* (VIII/ 318)

1004 Pendapat para imam yang empat, dan yang dipilih oleh Syaikhul Islam menyatakan bahwa khamer najis. Sedangkan Al-Laits dan Al-Muzani berpendapat bahwa khamer adalah suci. Silahkan melihat Ahkam Al-Qur`an karya *Al-Qurthubi* (VI/ 288) dan *Adhwa` Al-Bayan* (II/ 127)

mar, yang kemudian dimakan orang dan membuatnya mabuk, maka hukumnya seperti hukum minuman (yang memabukkan).[1005]

1005 Syaikh Al-Utsaimin ditanya, "Apa hukuman yang dapat mengembalikan vitalitas tubuh?"
Beliau menjawab, "Minuman seperti itu bukan minuman yang memabukkan. Hanya saja (untuk mengetahui) apakah sifat mengembalikan vitalitas tubuh tersebut dapat mempengaruhi tubuh atau tidak, maka dirujuk kepada para dokter."
Syaikh ditanya, "Ada orang sebagian peminum khamar yang tidak mabuk setelah meminumnya. Apakah ini juga termasuk ke dalam sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Setiap minuman yang memabukkan hukumnya haram?"
Beliau menjawab, "'Ibrahnya (yang dipedomani) adalah minumannya, bukan orang yang meminumnya. Jika seseorang meminum minuman yang memabukkan maka hukumnya haram, meskipun ia tidak mabuk."

72

بَاب غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ

وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: امْسَحُوا عَلَى رِجْلِي فَإِنَّهَا مَرِيضَةٌ

Bab Seorang Wanita Membasuh Darah Yang Terdapat Pada wajah Ayahnya[1006]

Abu 'Aliyah berkata, 'Usaplah kakiku yang sedang sakit!'"[1007]

٢٤٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ وَسَأَلَهُ النَّاسُ وَمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَحَدٌ بِأَيِّ شَيْءٍ دُووِيَ جُرْحُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا بَقِيَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي كَانَ عَلِيٌّ يَجِيءُ بِتُرْسِهِ فِيهِ مَاءٌ وَفَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ

1006 Al-Hafizh berkata dalam *Al-Fath* (I/ 355), "(بَاب غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا) Kata أَبَاهَا dinashabkan karena posisinya sebagai objek atau *maf'ul* dan kata الدَّم juga dimanshubkan karena posisinya yang khusus atau sebagai badal, yakni badal yang menggantikan posisi secara keseluruhan atau badal yang menggantikan sebagian saja. Dalam riwayat Ibnu 'Asakir tertera dengan lafazh: غَسْلِ الْمَرْأَةِ الدَّمَ عَنْ وَجْهِ أَبِيهَا Wanita yang membasuh darah dari wajah ayahnya. Keduanya memiliki arti yang sama.

1007 Disebutkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* beliau (I/ 135) dari Abu Mu'awiyah dari 'Ashim yaitu Al-Ahwal dan Dawud yaitu Ibnu Abi Hind dari Abu Al'Aliyah bahwa suatu ketika ia mengalami sakit pada kakinya. Lalu ia memperbannya, berwudhu dan mengusapnya." Dan ia berkata, "Kakiku sakit."
'Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* beliau (I/ 162) (628) menyampaikan dari Ma'mar, ia berkata, "'Ashim bin Sulaiman telah menyampaikan kepadaku, ia berkata, "Suatu hari kami datang menjenguk Abu Al-'Aliyah Ar-Riyahi ketika ia sakit. Lalu mereka mempersiapkan air wudhunya. Ketika tinggal sebelah kakinya lagi yang hendak dibasuh ia berkata, "Usaplah kakiku yang sakit ini!" Di kakinya ada luka berwarna merah." Silahkan melihat *Al-Fath* (I/ 355) dan *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 147, 148)

وَجْهِهِ الدَّمَ، فَأُخِذَ حَصِيرٌ، فَأُحْرِقَ فَحُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ.

243. *Muhammad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Sufyan bin 'Uyainah telah menceritakan kepada kami dari Abu Hazm, ia mendengar Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi disaat orang-orang menanyainya tentang obat yang digunakan untuk mengobati luka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan aku mendengarnya tanpa perantara. Ia berkata, "Tidak ada seorang pun yang lebih tahu tentang masalah ini dari pada aku. Waktu itu Ali datang membawa air dengan perisainya. Sementara Fathimah membasuh darah yang mengucur di wajah beliau. Kemudian tikar diambil dan dibakar lalu ditaburkan ke luka beliau."*[1008]

[Hadits 243- tercantum juga pada hadits nomor: 2903, 2911, 3037, 4075, 5248, 5722]

Syarah Hadits

Hadits ini dijadikan dalil yang membuktikan bahwa darah adalah najis. Hal itu karena Fathimah membasuh darah dari wajah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Kita telah menjelaskan bahwa hadits di atas tidak bisa dijadikan dalil bahwa darah adalah najis.[1009] Karena mengandung kemungkinan tujuan Aisyah membasuhnya dari wajah beliau adalah untuk membersihkannya. Sebab orang tidak mau wajanya tetap dikotori dengan darah. Apabila ada sebuah kemungkinan, maka gugurlah pendalilan tersebut.

Hadits ini juga mengandung dalil bahwa di antara benda yang dapat menghentikan darah adalah tikar, yakni yang terbuat dari daun kurma yang dibakar kemudian dioleskan ke luka. Benda ini dapat menahan (menghentikan) kucuran darah dan telah terbukti. Ketika kita masih kecil kita pernah melakukannya.

Sebagian orang juga ada yang membakar kain perca kemudian menaburkannya di tempat luka. Dengan izin Allah darahnya berhenti.

Ada juga orang yang mengambil sarang laba-laba yang ada di atap rumah dan dipakai untuk memperban luka sehingga darah berhenti. Namun sekarang –alhamdulillah- sudah ada obat-obatan yang dengan mudah dapat menghentikan aliran darah di luka.

1008 Diriwayatkan oleh Muslim (1790) (101)
1009 Telah disebutkan sebelumnya.

73

بَاب السِّوَاكِ
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِتُّ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَنَّ

Bab Siwak
Ibnu 'Abbas berkata, "Ibnu Abbas berkata, 'Aku bermalam di rumah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu beliau menggosok giginya."[1010]

٢٤٤. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُّ بِسِوَاكٍ بِيَدِهِ يَقُولُ: أُعْ أُعْ. وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ.

244. *Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami dari Ghailan bin Jarir dari Abu Burdah dari ayahnya, ia berkata, "Aku datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan aku temui beliau sedang menggosok giginya dengan siwak yang ada di tangannya sambil berkata: u'...u'... sementara siwak itu masih berada di mulutnya. Sepertinya beliau hendak memuntahkan sesuatu."*

1010 Disebutkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq*. Al-Hafizh berkata dalam *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 148), "Ini merupakan cuplikan dari hadits Ibnu 'Abbas *Radhiyallahu Anhu* yang diriwayatkan oleh Abu 'Abdillah (Al-Bukhari) melalui beberapa jalur, di antaranya dalam *At-Tafsir* (4569, 4571) dari jalur Syarik bin Abi Namir dari Kuraib dari Ibnu 'Abbas, ia berkata, "Aku bermalam di rumah Maimunah. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berbincang-bincang dengan isterinya selama satu jam. Kemudian beliau tidur... lalu ia menyebutkan hadits yang di dalamnya disebutkan, "Kemudian beliau bangun, berwudhu dan menggosok giginya."

٢٤٥. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

245. *'Utsmaan telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Jarir telah menceritakan kepada kami dari Manshur dari Abu Wa'il dari Hudzaifah, ia berkata, "Apabila Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bangun pada malam hari, beliau menggosok giginya dengan siwak."*[1011]

[Hadits 245- tercantum juga pada hadits nomor: 889 dan 1136]

Syarah Hadits

Perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah,* "بَاب السِّوَاك Kata السِّوَاك dipergunakan untuk menunjukkan makna alat yang dipergunakan untuk menggosok gigi, dan juga dipergunakan untuk kata التَّسَوُّك yang berarti perbuatan menggosok gigi. Namun tidak ada kejanggalan bila diartikan dengan alat. Sedangkan bila diartikan sebagai perbuatan maka ka-ta السِّوَاك merupakan isim mashdar[1012], sebab mashdar dari تَسَوَّكَ yaitu تَسَوُّك maka السِّوَاك merupakan isim mashdar. Seperti kata الْكَلَام merupakan isim mashdar dari تَكَلَّمَ sedangkan *mashdar*-nya adalah تَكَلُّمًا.

Maka kata السِّوَاك dipakai untuk perbuatan menggosok gigi dan untuk alat menggosok gigi.

Dan bersiwak disunnahkan di setiap waktu berdasarkan hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

1011 Diriwayatkan oleh Muslim (47) (255)

1012 Sayyid Ahmad Al-Hasyimi berkata dalam kitabnya *Al-Qawa'id Al-Asasiyyah li Al-Lughah Al-'Arabiyyah* (hal. 306), *"Isim Mashdar* adalah isim yang menujukkan makna *mashdar* (infinitive), ada huruf yang berkurang dari huruf *fi'il*-nya tanpa ada *taqdir* (perkiraan) dari *mahdzuf* (yang tidak disebutkan) dan tidak ada penggantinya. Seperti kata صَلَاة , عَوْن , نَبَات , عَطَاء, dan سَلَام. (Syaikh Al-Utsaimin memberikan catatan mengenai hal ini, "Semua *isim masdhar* tersebut dilihat kepada kata , أَعْطَى أَنْبَتَ , dan أَعَانَ. Adapun bila dilihat kepada نَبَتَ , عَطَا dan عَانَ maka *mashdar* biasa yang tidak memiliki *isim mashdar*.

"Bersiwak dapat membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah."[1013]

Hadits ini mengandung dua faidah. Pertama, bersiwak dapat membersihkan mulut. Kedua, ia dapat mendatangkan keridhaan Allah. Sekiranya faidahnya hanya mendatangkan keridhaan Allah maka itu sudah mencukupi (bukti keutamaan bersiwak -penj).

Bersiwak disunnahkan di setiap waktu, akan tetapi ia ditekankan pada beberapa tempat. Di antaranya adalah ketika seseorang bangun dari tidurnya. Sebagaimana yang disebutkan Ibnu 'Abbas *Radhiyallahu Anhu*, "Aku bermalam di rumah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Lalu beliau menggosok giginya."[1014]

Hudzaifah berkata, "Apabila Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bangun pada malam hari, beliau menggosok giginya dengan siwak."[1015]

Perkataan Hudzaifah *Radhiyallahu Anhu*, "يَشُوصُ maksudnya menggosok gigi dengan air.

Perkataannya, "فَاهُ" artinya adalah mulutnya, dan ini mencakup gigi, gusi dan lisan. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menggosok semua bagian ini.

Terkadang beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menggosok giginya sampai terlalu dalam, sebagaimana ucapan Abu Musa yang datang ke rumah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lalu mendapati beliau sedang menggosok gigi dengan siwak yang ada di tangannya sambil berkata, "u'...u'..."

Beliau menggosok giginya seakan-akan mengatakan, "u'...u'..." yakni hendak muntah sebab beliau menggosoknya sampai dalam. Namun menggosok tinggi tidak harus sampai pada taraf seperti itu, yang kadang-kadang membuat orang yang ada di dekatmu merasa terganggu. Menurut Sunnahnya kamu hanya perlu melakukannya di dalam rumahmu terlebih-lebih ketika bangun dari tidur. Saat itu orang yang bangun tidur perlu menggosok giginya sampai dalam, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukannya dan juga karena banyak terjadi perubahan pada mulut ketika tidur.

1013 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm* sebelum hadits nomor (1934). Diriwayatkan juga oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* beliau (VI/ 47) (24203) dan An-Nasa`i (5)

Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam *Shahih Al-Jami'* (3695), "Shahih."

1014 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

1015 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

﴿ 74 ﴾

بَاب دَفْعِ السِّوَاكِ إِلَى الْأَكْبَرِ

Bab Memberikan Siwak Kepada Yang Lebih Tua

٢٤٦. وَقَالَ عَفَّانُ: حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرَانِي أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَجَاءَنِي رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْأَصْغَرَ مِنْهُمَا فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُمَا. قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ اخْتَصَرَهُ نُعَيْمٌ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

246. *'Affan telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Shakhr bin Juwairiyah telah menceritakan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, "Ketika aku menggosok gigiku dengan siwak[1016], tiba-tiba datang dua orang laki-laki, yang seorang lebih tua dari pada yang seorang lagi. Kemudian aku memberikan siwak tersebut kepada laki-laki yang lebih muda diantara mereka berdua. Lalu dikatakan kepadaku, "Berikanlah kepada orang yang lebih tua!" Maka aku pun memberikan siwak tersebut kepada yang lebih tua usianya diantara mereka berdua."*[1017]

1016 Dalam naskah asli tertulis أَرَانِيْ. Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (I/ 357), "Dibaca dengan memfathahkan huruf hamzah, berasal dari kata الرُّؤْيَة, dan keliru jika ada yang membacanya dengan mendhammahkan huruf hamzah."

1017 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq*. Abu 'Awanah meriwayatkannya secara *maushul* dalam *Shahih*-nya dari Muhammad bin Ishaq Ash-Shan'ani dan lainnya dari 'Affan. Abu Nu'eim dan Al-Baihaqi (I/ 39) juga meriwayatkan yang serupa dari jalurnya. Silahkan melihat *Al-Fath* (I/ 356) dan *At-Taghliq* (II/ 149)

Abu Abdillah berkata, "Nu'aim meriwayatkan hadits ini secara ringkas dari Ibnu Al-Mubarak dari Usamah dari Nafi' dari Ibnu Umar."[1018]

Syarah Hadits

Hadits ini mengandung dalil anjuran untuk menyerahkan sesuatu kepada orang yang lebih tua usianya, selama orang yang lebih mudah tidak memiliki kelebihan. Sebab telah shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa ketika beliau minum sementara di sebelah kirinya ada beberapa orang tua sementara di sebelah kanannya ada Ibnu 'Abbas *Radhiyallahu Anhu*, beliau memberikannya kepada Ibnu 'Abbas.[1019]

Adapun jika orang yang lebih muda usianya tidak memiliki keutamaan tertentu, maka yang lebih tua didahulukan. Atas dasar ini, apabila seseorang masuk ke dalam sebuah majelis untuk menuangkan kopi kepada orang-orang yang hadir, maka ia memulainya dari orang yang lebih tua, sebab masing-masing mereka tidak memiliki kelebihan di situ. Oleh sebab itu, ia memulainya dari yang paling tua. Kemudian berputar dari sisi kanannya, bukan dari sisi kanan orang yang lebih

1018 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq*. Dalam *Al-Ausath* (3218) Ath-Thabrani meriwayatkannya secara *maushul*. Silahkan melihat *Al-Fath* (I/ 357) dan *At-Taghliq* (II/ 150-151)

1019 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2602) dan Muslim (127) (2030)
Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Ada kebiasaan di kalangan masyarakat mendahulukan orang yang lebih tua usianya meskipun ia tidak berada di sebelah kanan. Boleh jadi bila seseorang memberi kepada orang berada di sebelah kanannya sementara usianya lebih muda, maka akan timbul rasa tidak enak. Apakah yang diberi adalah orang yang lebih tua usianya karena mempertimbangkan kemaslahatan?"
Beliau menjawab, "Tidak. Tetapi dilihat kepada siapa yang lebih utama menurut syara' dan orang-orang terbiasa dengannya.
Dewasa ini, di kalangan masyarakat terlebih lagi di daerah pelosok, jika ayahmu berada di sebelah kirimu dan orang lain berada di sebelah kananmu, maka mereka akan berkata, "Berikanlah kepada ayahmu!" Kami tidak sependapat dengan tindakan ini. Karena orang yang berada di sebelah kanan boleh jadi memiliki keutamaan karena berada di sebelah kanan. Maka orang inilah yang lebih berhak daripada ayahmu. Kaidah yang umum, dalam pandangan hukum (Islam) di antara manusia engkau tidak boleh memandang ayah dan kerabatmu. Demikian pula dalam hal ini sama hukumnya. Akan tetapi ini termasuk bab adab. Tidak diragukan lagi bahwa Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* mencintai Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melebihi shahabat lainnya. Meskipun demikian ia berpaling darinya. Kendati pun orang yang berada di sebelah kanan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah lelaki Badui, dan ketika beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hendak memberi sesuatu kepada lelaki tersebut Umar berkata, "Ini ada Abu Bakar." Nabi beliau bermaksud memberitahukan lelaki Arab Badui tersebut namun ia tidak menghiraukan. Sebab ia tidak ingin mendahulukan orang lain daripada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."

tua tadi. Sebab ia diperintahkan untuk memulai dari bagian yang kanan. Memang benar, jika orang yang lebih tua minum, kemudian ia hendak memberinya, maka ia memberi orang yang berada di samping kanan orang yang minum tadi.

Adapun jika orang yang mengedarkan minuman itu adalah penuangnya, maka ia memulainya dari yang sebelah kanan, kemudian yang ada di sebelah kiri dari yang paling tua yang berada di sebelah kanannya.

Dalam hadits ini juga terkandung dalil bahwa orang yang sudah tua memiliki keutamaan untuk didahulukan dan dikedepankan. Oleh sebab itu, ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan siwak kepada orang yang lebih muda, dikatakan kepada beliau, "Berikanlah kepada orang yang lebih tua!"

Dalam kisah 'Abdullah bin Sahal ketika saudara laki-laki, yaitu 'Abdurrahman hendak berbicara, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Biarkanlah orang yang lebih tua berbicara terlebih dahulu!" Beliau mengatakannya dua kali.[1020]

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda tentang orang yang pa-ling berhak menjadi imam shalat, "Orang yang terlebih dahulu masuk Islam.[1021]" atau beliau mengatakan, "Lebih tua usianya."[1022] Dan bersabda,

وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

"Hendaklah yang mengimami kalian orang yang paling tua usianya di antara kalian!"[1023]

Dengan demikian, orang yang sudah tua usianya berhak memperoleh penghormatan.[1024]

1020 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6142, 6143) dan Muslim (1) (1669)

1021 Dalam naskah tertulis سِنًّا maksudnya terlebih dahulu masuk Islam.

1022 Diriwayatkan oleh Muslim (290, 291) (673)

1023 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (685) dan Muslim (292) (674)

1024 Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Apakah kami lebih mendahulukan orang yang paling tua usianya atau yang paling alim untuk menjadi imam sementara imam tetapnya ada di situ?"
Beliau menjawab, "Imam tetap –semoga Allah memberkahimu- lebih berhak dari selainnya. Kecuali jika ia melanggar perkara yang wajib dalam shalat. Misalnya, kita anggap saja seorang penghapal Al-Qur`an masuk ke dalam masjid sedangkan imam tetap masjid bukan seorang penghapal Al-Qur`an. Maka yang kita dahulukan adalah imam tetap tersebut. Kecuali apabila ia melanggar perkara yang wajib. Oleh sebab itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

Sayangnya, zaman sekarang manusia telah memandang remeh orang yang sudah tua dan tidak menghormatinya. Sampai-sampai ada orang yang sudah tidak lagi menghormati ayahnya, sementara ayahnya memiliki hak sebagai orang yang sudah tua dan hak sebagai ayah. Namun manusia telah merendahkan hak-hak ini. Keluarganya tidak mengetahui keutamaannya dan ini memberikan peringatan adanya bencana. Kita memohon kepada Allah agar diselamatkan dari keburukan ini.

Dalam kitabnya, *Al-Fath* (I/ 357) Ibnu Hajar menjelaskan, "(Abu 'Abdillah berkata) Yakni Al-Bukhari, (Ia meringkasnya) yaitu meringkas matan hadits. (Nu'aim) Ia adalah Ibnu Hammad, sedangkan Usamah adalah Ibnu Zaid Al-Laitsi Al-Madani. Riwayat Nu'aim ini dicantumkan oleh Ath-Thabrani dengan *sanad* yang bersambung dalam kitabnya *Al-Ausath* dari Bakr bin Sahl dari Nu'aim dengan lafazh

أَمَرَنِي جِبْرِيلُ أَنْ أُكَبِّرَ

"Jibril memerintahkan kepadaku agar aku mendahulukan orang yang lebih tua usianya".

Hadits ini diriwayatkan kepada kami di dalam kitab *Al-Ghailaniyat* dari riwayat Abu Bakr Asy-Syafi'i dari Umar bin Musa dari Nu'aim dengan lafazh:

أَنْ أُقَدِّمَ الْأَكَابِرَ

"agar aku mendahulukan yang lebih tua".

Lafazh ini diriwayatkan oleh sekelompok murid-murid Ibnu Al-Mubarak dari Nu'aim dengan tidak diringkas. Kemudian hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Isma'ili dan Al-Baihaqi dari murid-murid Ibnu Al-Mubarak dengan redaksi, "Aku melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang menggosok giginya. Lantas beliau memberikan siwak tersebut kepada orang yang paling tua usianya. Lantas beliau bersabda, "Sesungguhnya Jibril telah memerintahkanku agar lebih mendahulukan orang yang lebih tua." Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa peristiwa ini terjadi disaat beliau sedang terjaga bukan ketika tidur.

لاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ

"Janganlah seseorang menjadi imam bagi orang lain dalam daerah kewenangan-nya!" Adapun imam masjid merupakan orang yang berwenang di masjid itu.

Untuk mengompromikan hadits ini dan hadits Shakhr maka dikatakan bahwa ketika beliau dalam keadaan terjaga, beliau mengabarkan kepada para shahabat tentang apa yang beliau lihat dalam mimpinya, sebagai pemberitahuan bahwa itu terjadi atas petunjuk wahyu. Hanya saja sebagian periwayat ada yang menghafal lafazh ini dan sebagian lagi tidak. Riwayat Ibnu Al-Mubarak ini dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan *sanad* yang *hasan* dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنُّ وَعِنْدَهُ رَجُلَانِ فَأُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْ أَعْطِ السِّوَاكَ الْأَكْبَرَ

"Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang bersiwak, didekatnya terdapat dua orang laki-laki, lantas beliau mendapat wahyu agar memberikan siwak tersebut kepada yang lebih tua usianya."

Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini merupakan dalil disyariatkannya lebih mendahulukan orang yang lebih tua usianya dalam memberikan siwak. Hukum ini dianalogikan kepada masalah makanan, minuman, berjalan dan berbicara."

Al-Muhallab berkata, "Hal ini dilakukan jika mereka duduk dengan tidak teratur. Namun apabila mereka duduk teratur, maka sunnahnya lebih dianjurkan untuk mendahulukan orang yang berada disebelah kanan." Ini adalah pandangan yang benar sebagaimana yang tertera dalam hadits mendatang pada kitab *Asyribah* (minuman).

Hadits ini juga menunjukkan bahwa menggunakan siwak orang lain bukanlah perkara yang dibenci. Hanya saja dianjurkan agar membasuhnya terlebih dahulu lalu barulah ia memakainya. Dalam masalah ini terdapat sebuah hadits dalam Sunan Abu Dawud dari Aisyah, ia berkata, "Biasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberiku sebatang siwak untuk aku basuh. Terlebih dahulu aku gunakan untuk bersiwak lalu aku basuh dan aku berikan kembali kepada beliau."

Sikap seperti ini menunjukkan kecerdasan dan kemuliaan akhlak Aisyah. Sebab ia tidak langsung membasuhnya, tapi ia gunakan terlebih dahulu agar ia dapat manfat dari air liur Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Setelah itu barulah ia membasuhnya, sebagai sikap yang berakhlak dan untuk melaksanakan perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tersebut.

Boleh jadi maksudnya, beliau memerintahkan Aisyah untuk mencuci, membersihkan dan melembutkan siwak tersebut sebelum beliau menggunakannya. *Wallaahu a'lam.*" Demikian penjelasan Ibnu Hajar *Rahimahullah.*

Inilah kemungkinan yang kuat. Yaitu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan siwak beliau kepada Aisyah untuk dibasuh untuk beliau pergunakan bersiwak, bukan untuk Aisyah basuh agar ia yang mempergunakannya untuk bersiwak.

75

بَاب فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ

Bab Keutamaan Orang Yang Bermalam Dalam Keadaan Berwudhu

٢٤٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ. اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ. قَالَ: فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا بَلَغْتُ اللهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ قُلْتُ: وَرَسُولِكَ. قَالَ: لاَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ.

247. *Muhammad bin Muqatil telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "'Abdullah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Sufyan telah menceritakan kepada kami, dari Manshur dari Sa'ad bin 'Ubaidah dari Al-Bara` bin 'Azib, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, "Apabila kamu hendak tidur maka berwudhulah seperti wudhu untuk shalat lalu berbaringlah pada bagian tubuh sebelah kanan dan ucapkan, "Allahumma aslamtu wajhii ilaka wafawadhtu amrii ilaka*

wa alja'tu zhahrii ilaka rahbatan wa raghbatan ilaka, laa malja`a walaa manjaa minka illaa ilaika, Allahumma aamantu bikitabika al-laadzii anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta" (Ya Allah, aku menyerahkan wajahku kepada-Mu, aku menyerahkan urusanku kepada-Mu, aku menghadapkan wajahku kepada-Mu, dan aku menyandarkan punggungku kepada-Mu karena rasa harap dan takut kepada-Mu. Sesungguhnya tiada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancaman-Mu kecuali kepada-Mu. Aku beriman kepada kitab yang telah Engkau turunkan serta nabi-Mu yang Engkau utus). Apabila kamu mati dalam keadaan demikian berarti kamu mati dalam keadaan fithrah dan jadikanlah ucapan tersebut menjadi ucapanmu yang terakhir!"

Al-Bara` bin 'Azib berkata, "Lantas aku bacakan kembali doa ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ketika sampai pada bacaan Allahumma aamantu bikitabika al-laadzii anzalta, lalu aku ucapkan wa rasuulika (dan dengan rasul-Mu...). Beliau bersabda, "Tidak demikian, akan tetapi wa nabiyyika alladzii arsalta (dan dengan Nabi-Mu yang telah Engkau utus)."[1025]

[Hadits 247- tercantum juga pada hadits nomor: 6311, 6313, 6315, 7488]

Syarah Hadits

Termasuk adab tidur adalah seorang muslim tidur dalam keadaan berwudhu. Hal itu disebabkan besar kemungkinan orang yang tidur diwafatkan Allah *'Azza wa Jalla*. Sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman, *"Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya; maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir."* **(QS. Az-Zumar: 42)**

Oleh sebab itu, sudah seharusnya kamu melewati malammu dalam keadaan berwudhu, lebih ditekankan lagi ketika seorang suami telah menggauli isterinya. Maka janganlah ia tidur kecuali dalam keadaan berwudhu, meskipun wudhu yang paling minimal.[1026]

1025 Diriwayatkan oleh Muslim (56) (2710)

1026 Di antara dalil yang mempertegas hal itu bagi orang yang junub adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (287) dan Muslim (306) (23) dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Ya Rasulullah, bolehkah salah seorang kami tidur dalam keadaan junub?" Beliau menjawab, "Ya, jika ia berwudhu."

Faidah yang dapat dipetik dari hadits di atas:

1. Disunnahkan tidur dengan posisi miring ke kanan, sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkannya. Ada yang mengatakan bahwa alasannya adalah karena jantung berada di sisi kiri badan, maka jika ia tidur miring ke kiri, ia akan tertidur sangat lelap. Sebab jantung dalam keadaan istirahat dan turun. Sedangkan kalau ia tidur miring ke kanan, maka jantung dalam keadaan tergantung. Hal ini dapat lebih mendorong seseorang untuk cepat terjaga.

 Pendapat lainnya mengatakan bahwa hikmahnya adalah karena mulut lambung berada di sisi sebelah kanan tubuh. Maka jika seseorang tidur dalam keadaan mulut lambung tidak bekerja, sedangkan pintu lambung berada di sebelah kanan, maka proses pencernaan pun menjadi mudah.

 Yang terpenting adalah jika kita tidur dalam keadaan miring ke kanan, kita abaikan saja semua analisa di atas yang kadang-kadang juga lemah. Yang penting kita tidur dalam keadaan miring ke kanan untuk melaksanakan perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Kalau pun tubuh kita mendapatkan manfaat dengan posisi tidur seperti itu, maka ini merupakan nikmat dari Allah.

2. Penyerahan diri seutuhnya kepada Allah, Rabb semesta alam. Sebab saat ini orang tersebut hendak tidur, dan menyerahkan perkaranya kepada Allah sepenuhnya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan, *"Allahumma aslamtu wajhii ilaka wafawwadhtu amrii ilaka wa alja'tu zhahrii ilaka* (Ya Allah, aku menyerahkan wajahku kepada-Mu, aku menyerahkan urusanku kepada-Mu, aku menghadapkan wajahku kepada-Mu, dan aku menyandarkan punggungku kepada-Mu)" Dari semua sisi, dari wajah dan punggung.

Kata *asy-sya`nu* artinya urusan. Maka *wafawwadhtu amrii* maknanya aku menyerahkan urusanku. Perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Karena rasa harap dan takut kepada-Mu." Yakni mengharapkan karunia dan pahala di sisi-Mu dan takut terhadap siksa dari-Mu.

Perkataan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "laa malja`a wala manja minka illa ilaika* (Tiada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancaman-Mu kecuali kepada-Mu)" Yakni mustahil bagiku berlindung kepada siapa pun kecuali kepada-Mu. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala, "Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya"* **(QS. Ar-Ra'd: 11)**

Begitu juga halnya jika Engkau menginginkan sesuatu dariku, maka mustahil bagiku untuk selamat kecuali kepada-Mu. Oleh sebab itu Allah *Ta'ala* berfirman, *"Atau siapakah yang memperkenankan (do`a) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdo`a kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan"* **(QS. An-Naml: 62)**

Perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Allahumma aamantu bikitabika al-laadzii anzalta* (Aku beriman kepada kitab yang telah Engkau turunkan). Boleh jadi maksudnya adalah semua kitab (samawi), dan boleh jadi juga yang dimaksud adalah Al-Qur`an yang diturunkan kepada Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Kemungkinan inilah yang paling mendekati.

Kata kitab dalam hadits tersebut disandarkan kepada Allah, sebab Dia-lah yang berbicara dan dinamakan kitab karena ia ditulis dalam mushaf-mushaf, juga karena ia ditulis dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan di tangan para malaikat *Safarah*, dan karena ia ditulis di *Lauh Mahfuzh*, bisa dzikirnya (bacaannya) dan bisa pula huruf-hurufnya.

Perkataan beliau, "Yang telah Engkau turunkan." Ini menunjukkan bahwa Allah *'Azza wa Jalla* berada di atas (langit). Dan setiap 'turun' yang disandarkan kepada Allah mengenai sesuatu yang turun darinya, maka itu menunjukkan bahwa Dia *'Azza wa Jalla* berada di atas langit.

Apakah *idhafah* (penyandaran) yang terdapat pada perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dengan kitab-Mu." Seperti idhafah dalam firman-Nya, "dan sucikanlah rumah-Ku."* **(QS. Al-Hajj: 26)**

Jawabnya, tidak. Sesuatu yang di-*idhafah*-kan kepada Allah, sedangkan sesuatu tersebut merupakan benda yang berdiri sendiri dan terpisah dari Allah, maka ia adalah makhluk. Akan tetapi penyandaran tersebut bermakna memberikan kemuliaan. Sementara apa yang disandarkan kepada Allah, yang merupakan sifat yang tidak berdiri dengan sendirinya maka itu termasuk sifat Allah. Sebab bila ada sifat pasti ada yang disifati. Maka jika itu disandarkan kepada Allah, berarti ia termasuk sifat Allah, di antaranya adalah Al-Qur`an. Allah *Subhanahu wa* Ta'ala menyandarkannya kepada diri-Nya sebab ia termasuk sifat-Nya. Ia adalah kalam (perkataan)-Nya.

Perkataan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Dan dengan Nabi-Mu yang telah Engkau utus." Yakni Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Perkataan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Apabila kamu mati dalam keadaan demikian berarti kamu mati dalam keadaan *fithrah.*" Yakni jika kamu mati dari tidurmu ini maka engkau berada di atas fitrah, yaitu di atas tauhid yang murni.

Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan, "Dan jadikanlah ucapan tersebut menjadi ucapanmu yang terakhir!" Dengan demikian doa yang dipa□jatkan ini setelah bertasbih, bertahmid, dan bertakbir yang diperintahkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada 'Ali dan Fathimah. Sebab Fathimah pernah meminta seorang pelayan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sambil memberitahukan beliau bahwa kedua tangannya merekah atau terkelupas karena mempergunakan penggilingan tangan. Sebab dia sendiri yang harus menumbuk tepung. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَلَا أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِنْ خَادِمٍ: تُسَبِّحُوْنَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَتَحْمَدُوْنَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَتُكَبِّرُوْنَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ عِنْدَ النَّوْمِ، فَهَذَا خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ.

"Maukah kamu berdua aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari seorang pelayan? Kamu bertasbih tiga puluh tiga kali, bertahmid tiga puluh tiga kali, dan bertakbir tiga puluh empat kali sebelum tidur. Ini lebih baik bagi kamu daripada seorang pelayan."[1027]

Dzikir ini memberikan seseorang kekuatan dan tekad atas urusan tidurnya. Pada zhahir hadits Al-Bara`, sebagaimana yang telah disebutkan, dinyatakan bahwa doa yang diajarkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepadanya diucapkan setelah bertasbih dan setelah mengucapkan zikir-zikir sebelum tidur.[1028]

Al-Bara` bin 'Azib berkata, "Lantas aku bacakan kembali doa ini kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*" Tujuannya adalah untuk meyakinkan ketelitiannya, dan ternyata ada satu kekeliruan yang diucapkannya. Oleh sebab itu, kita mengakui bahwa kita tidak memiliki hapalan seperti hapalan generasi pertama umat ini.

Ia berkata lagi, "Ketika sampai pada bacaan *Allahumma aamantu bikitabika al-laadzii anzalta,* lalu aku ucapkan *wa rasuulika* (dan dengan

1027 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3705) dan Muslim (2727)

1028 Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Anda katakan bahwa doa ini disebutkan setelah semua zikir hendak tidur diucapkan. Apa yang dapat dilakukan seorang muslim kalau ia tidak langsung tidur setelah berzikir?" Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Tidak berkata sepatah kata pun. Jika ia tidak langsung tidur ia membaca Al-Qur`an mengulanginya."

rasul-Mu...). Beliau bersabda, "Tidak demikian, akan tetapi *wa nabiyyika alladzi arsalta* (dan dengan Nabi-Mu yang telah Engkau utus)." Maksudnya Al-Bara` mengucapkan, "Dan rasul-Mu telah engkau utus." Akan tetapi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Dan nabi-Mu yang telah Engkau utus."

Para ulama berbeda pendapat mengenai pengarahan ta'liq dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ini. Mengapa beliau berkata kepada Al-Bara`, "Katakanlah dan nabi-Mu!" Sementara seorang rasul pasti seorang nabi dan tidak sebaliknya?[1029]

Sebagian ulama mengatakan, "Hal ini menunjukkan bahwa lafazh-lafazh zikir bersifat *tauqifiyyah* (hanya berlandaskan dalil), dan di dalamnya tidak boleh ada perubahan walaupun dari sisi makna.

Sebagiannya lagi menyebutkan, "Sesungguhnya perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Dan Nabi-Mu yang telah Engkau utus." Karena utusan mencakup utusan dari kalangan manusia dan utusan dari kalangan malaikat. Jika mengatakan, "Dan Rasul-Mu (utusan-Mu) yang telah Engkau utus." Maka belum tentu yang dimaksud adalah Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Bahkan boleh jadi yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Maka beliau bermaksud menyebutkan lafazh yang tidak mengandung kemungkinan seperti itu.

Sisi lainnya mereka katakan, "Sesungguhnya *dilalah* (kandungan makna) kerasulan terhadap kenabian merupakan *dilalah tadhammun*, sementara *dilalah tadhammun* bukan *dilalah muthabaqah*.[1030]

Jika Al-Bara` mengatakan, "(Dan) Nabi-Mu yang telah engkau utus." Maka ia menegaskan kenabian dan kerasulan.

1029 Silahkan melihat *Al-Fath* (I/ 358)

1030 Dalam kitab *Syarh Al-Qawa'id Al-Mutsla* (hal. 30) Fadhilah Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* menyebutkan, "Ada tiga kategori dilalah. Yaitu *dilalah tadhammun, dilalah muthabaqah* dan *dilalah iltizam*.
Dilalah muthabaqah yaitu sebuah lafazh menunjukkan semua bagian maknanya.
Dilalah tadhammun yaitu kandungannya menunjukkan satu bagian maknanya.
Dilalah iltizam yaitu kandungannya menunjukkan konsekuensi yang muncul.
Contohnya mobil. Kata 'mobil' menunjukkan semua bagian mobil baik kerangkanya, rodanya, baterainya dan semuanya. Ini merupakan *dilalah muthabaqah*.
Yang menunjukkan ban saja, dan baterai saja maka itu merupakan *dilalah tadhammun*.
Dan harus ada yang membuatnya, sebab mobil ada yang membuatnya, tidak mungkin ia terakit sendiri. (inilah *dilalah iltizam* –penj.)
Contoh lainnya adalah rumah. Kata 'rumah' kandungannya (*dilalah*) adalah semua bagian rumah. Ini disebut *dilalah muthabaqah*. Kandungannya yang kamar mandi saja dan dapur saja merupakan *dilalah tadhammun*. Sedangkan kandungannya menunjukkan pembangunannya disebut *dilalah iltizam*.

Sisi inilah yang paling benar. Artinya, alasan beliau mengucapkan, "Nabi-Mu yang telah Engkau utus." Bukanlah karena lafazh doa dan zikir tidak boleh diubah. Tetapi disebabkan jika Al-Bara` mengatakan, "Rasul-Mu yang telah Engkau utus." Maka maknanya telah berubah.

Sisi perubahannya yaitu:

- *Pertama,* mengandung kemungkinan bahwa utusan yang dimaksud adalah utusan malaikat. Dengan mengatakan, "Nabi-Mu yang telah Engkau utus." Maka maksudnya adalah utusan dari kalangan manusia, sebab utusan dari kalangan malaikat tidak disebut sebagai nabi.
- *Kedua,* kalau beliau mengatakan, "dan rasul-Mu." Maka *dilalah* kata ini atas kenabian merupakan *dilalah iltizam,* sebab lazimnya seorang rasul pasti seorang nabi.

Adapun jika Al-Bara` mengatakan, "Nabi-Mu yang telah Engkau utus." Maka *dilalah*-nya adalah muthabaqah. Dan sebagaimana diketahui bahwa *dilalah muthabaqah* lebih utama dari *dilalah iltizam.* Kedua analisa ini sama-sama benar.



كتاب الغسل

KITAB MANDI

KITAB MANDI

Firman Allah *Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan ni`mat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur."* **(QS. Al-Maa`idah: 6)**

Dan firman-Nya, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema`af lagi Maha Pengampun."* **(An-Nisaa`: 43)**

Penulis *Rahimahullah* berkata, "Kitab tentang mandi." Mandi merupakan salah satu perbuatan bersuci dengan air. adapun yang kedua adalah berwudhu. Sedangkan tayammum adalah perbuatan bersuci dengan tanah. Dalam ayat Al-Qur`an yang mulia di atas –ayat (6) Al-Ma`idah- Allah menyebutkan semua pembagian bersuci tersebut. Allah berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki."* **(QS. Al-Ma`idah: 6)**

Ayat ini menerangkan tentang wudhu.

Allah *Ta'ala* berfirman, *"dan jika kamu junub maka mandilah."* **(QS. Al-Ma`idah: 6)**

Ayat ini menerangkan tentang mandi.

Firman-Nya lagi, *"dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu."* **(QS. Al-Ma`idah: 6)**

Ayat ini menerangkan tentang tayammum.

Dalam ayat ini Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menyebutkan isyarat kepada dua pembatal.

- Pertama, pembatal untuk berwudhu.
- Kedua, pembatal untuk mandi.

Maksudnya, yang pertama mewajibkan berwudhu dan yang kedua mewajibkan mandi. Dengan demikian, ayat yang mulia ini mencakup semua pembagian thaharah (bersuci) dan semua alat yang dipergunakan untuk bersuci. Mari kita kembali kepada ayat tersebut.

Adapun pangkal ayat (surat Al-Ma`idah ayat 6) maka Al-Bukhari *Rahimahullah* tidak mencantumkannya sebab tidak memiliki kaitan dengan pembahasan mengenai mandi. Pangkal ayat merupakan keterangan berwudhu dengan air.

Firman Allah *Ta'ala, "Dan jika kamu junub maka mandilah!"*

Al-junub (orang yang junub) adalah orang yang mengeluarkan mani dengan syahwat. As-Sunnah menghubungkan orang yang telah melakukan jima' dengan orang yang junub meskipun tidak sampai mengeluarkan sperma (mani). Dasarnya yaitu hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ

"Jika salah seorang dari kamu duduk di antara empat anggota tubuh isterinya lalu ia menyetubuhinya maka telah wajib mandi, walaupun tidak mengeluarkan mani."[1031]

Kalau demikian, maka janabah adalah mengeluarkan mani dengan syahwat dan jima'.

1031 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (291) dan Muslim (87) (348)

Firman-Nya, *"Maka mandilah!"* Allah tidak mengkhususkan satu anggota badan atas anggota badan lainnya. Maka itu menunjukkan bahwa jika orang yang junub menyucikan badannya secara global, maka sudah memadai (sah).

Misalnya mencelupkan badan ke dalam bak kamar mandi sambil berniat mandi wajib, kemudian keluar dari bak, maka kami katakan bahwa janabah telah terangkat (hilang) darinya. Sebab Allah tidak mengkhususkan satu anggota badan atas anggota badan lainnya.

Jika ada yang mengatakan, "Ayat di atas bersifat mujmal (global) sementara As-Sunnah menjelaskan tata cara mandi. As-Sunnah menjelaskan Al-Qur`an. Atas dasar ini maka orang yang junub wajib mandi dengan tata cara yang dijelaskan oleh As-Sunnah. Maka ia berwudhu terlebih dahulu kemudian mengguyurkan air ke atas kepalanya barulah selanjutnya ia membasuh seluruh badannya.[1032]

Kami katakan: Ini memang pernyataan yang kuat. Hanya saja pernyataan ini ditepis oleh sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari pada hadits 'Imran bin Al-Hushein yang panjang. Di dalamnya disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat seorang lelaki menyendiri dan tidak mengerjakan shalat bersama yang lainnya. Beliau bertanya, "Apa yang menghalangimu (untuk shalat bersama yang lainnya –penj)?" Ia menjawab, "Saya dalam keadaan junub dan tidak ada air (untuk mandi)." Beliau bersabda, "Engkau harus melakukan tayammum. Itu sudah mencukupimu." Memang pada saat itu kaum muslimin tidak punya air.

Kemudian air datang dan orang-orang pun minum hingga merasa puas. Masih tersisa sedikit air. Lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikannya kepada lelaki tadi sambil berkata, "Ambillah air ini dan tuangkanlah ke tubuhmu!"[1033] Dan beliau tidak menjelaskan sifat tertentu kepadanya.

Dengan demikian, hadits ini menunjukkan bahwa ayat di atas tetap dalam kondisi mujmalnya (globalnya). Seluruh badan orang yang junub dianggap sebagai satu anggota tubuh.

Allah berfirman, *"dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu*

1032 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (248, 272) dan Muslim (35) (316) dari hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*. Diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari (249, 257, 259) dan Muslim (37) (317) dari hadits Maimunah *Radhiyallahu Anha*.

1033 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (344, 348, 3571) dan Muslim (682, 312)

tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu." **(QS. Al-Ma`idah: 6)**

Firman-Nya, *"Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan."* Kata أَوْ (atau) pada ayat ini memberikan faedah *tanwi'* (menerangkan macam).

Sedangkan firman-Nya, *"Dan kembali dari buang air."* Kata أَوْ (atau) pada ayat ini tidak memberikan faedah tanwi', sebab ia bukan satu jenis dari yang sebelumnya dan sesudahnya. Akan tetapi memberi faedah 'dan'. Maknanya jika kalian sakit, dalam perjalanan dan kembali dari buang air, atau menyentuh perempuan.

Jika dikatakan, "Apakah أَوْ bisa bermakna وَ ?"

Kami katakana, bisa. Hal itu juga disebutkan dalam perkataan sebaik-baik makhluk (Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*). Beliau bersabda,

أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِكُلِّ اسْمٍ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ

"Aku memohon kepada-Mu dengan setiap nama yang telah Engkau gunakan untuk diri-Mu, yang Engkau turunkan dalam Kitab-Mu, yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, dan yang engkau rahasiakan untuk diri-Mu dalam ilmu ghaib di sisi-Mu."[1034]

Huruf أَوْ yang pertama bermakna وَ (dan) sehingga maknanya menjadi, "Dengan setiap nama yang telah Engkau gunakan untuk diri-Mu dan yang telah Engkau turunkan dalam kitab-Mu." Sebab yang telah diturunkan-Nya dalam kitab-Nya, sudah pasti Dia gunakan untuk menyebut diri-Nya. Berdasarkan hal ini maka huruf أَوْ pada ayat yang mulia di atas bermakna وَ.

Firman Allah *Ta'ala, "Dan kembali dari buang air."* Ini merupakan isyarat salah satu perkara yang mewajibkan wudhu, yaitu sesuatu yang keluar dari dua jalan.

1034 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* beliau (I/ 391) (3712). Hadits ini dicantumkan Ad-Daruquthni dalam *Al-'Ilal* (V/ 200- 201). Ia menyebutkan jalur sanad Abu Salamah Al-Juhani dan jalur 'Abdurrahman bin Ishaq, keduanya berasal dari Al-Qasim dari ayahnya dari Ibnu Mas'ud. Dan jalur 'Ali bin Mushir dari 'Abdurrahman bin Ishaq dari Al-Qasim dari Ibnu Mas'ud secara mursal. Kemudian Ad-Daruquthni menyebutkan, "Sanadnya tidak kuat."

Firman-Nya *Ta'ala, "Atau menyentuh perempuan."* Ada dua cara membaca ayat ini yaitu لَمَسْتُمْ dan لَامَسْتُمْ.[1035] Para ulama *Rahimahullah* dua pendapat berbeda[1036] mengenai apakah maksudnya adalah menyentuh dengan tangan atau maksudnya adalah jima'. Tidak diragukan lagi bahwa maksudnya adalah jima' ditinjau dari dua sisi.

- *Pertama,* penafsiran Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* yang didoakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Ya Allah, berikanlah kepadanya pemahaman terhadap agama, dan ajarkan takwil (tafsir) kepadanya!"*[1037] Ia menegaskan bahwa yang dimaksud adalah jima'.[1038]
- *Kedua,* jika kita tetapkan makna 'menyentuh wanita' dalam ayat ini dengan menyentuh tangan, otomatis dalam satu ayat disebutkan dua sebab yang mewajibkan wudhu –yaitu kembali dari buang air dan menyentuh wanita- dan mengabaikan perkara yang mewajibkan mandi. Sebab firman Allah 'jika kamu sakit' merupakan permulaan bersuci dengan cara tayammum.

Dan ini menyelisihi *balaghah* Al-Qur`an. Oleh sebab itu kami katakan sudah bisa dipastikan di sini bahwa makan 'menyentuh' di sini adalah jima'. Artinya Allah *'Azza wa Jalla* menyebutkan satu pembatal yang mewajibkan wudhu, dan satu pembatal yang mewajibkan mandi.

Kalau ada yang mengatakan, "Apakah kata لَمَسَ bisa bermakna جَامَعَ?"

1035 Nafi', Ibnu Katsir, Abu 'Amr, 'Ashim dan Ibnu 'Amir membaca لَامَسْتُمْ, sementara Hamzah dan Al-Kisa`i membaca لَمَسْتُمْ. Silahkan melihat *Tafsir Al-Qurthubi* (V/ 223), *Tafsir Ath-Thabari* (V/ 108), *Tafsir Al-Baghawi* (I/ 433), Fath Al-Qadir (I/ 470), *Ahkam Al-Qur`an* (IV/ 8) dan *Al-Mukarrar* (hal. 30)

1036 Silahkan melihat *Masa`il Abi Dawud* (hal. 14), *Masa`il 'Abdillah* (hal. 19), *Al-Hidayah* (I/ 17), *Al-Ifshah* (I/ 76), *Al-Muharrar* (I/ 13), *Al-'Umdah* (hal. 46), *Al-Kafi* (I/ 57), *Al-Furu'* (I/ 181) dan *Kasysyaf Al-Qanna'* (I/ 145)

1037 Bagian awalnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari (143) dan Muslim (138) (2477). Sedangkan yang lengkap diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* beliau (I/ 266) (2397)

1038 Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir (V/ 102- 103), *Al-Baghawi* (I/ 433), Ibnu Abi Hatim (III/ 961) dan Ibnu Abi Syaibah (I/ 153) (1757). Dalam *Ad-Durr Al-Mantsur* (II/ 550) As-Suyuthi menisbatkannya kepada 'Abd bin Humeid.
Penafsiran ini diriwayatkan juga dari 'Ali *Radhiyallahu Anhu*. Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam *Tafsir*-nya (V/ 102, 103), Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* beliau (I/ 153) (1760) dan Ibnu Al-Mundzir dalam *Al-Ausath* (I/ 116)
Dalam *Tafsir Al-Mulamasah bi Al-Jima'* penafsiran ini juga diriwayatkan dari Ubay bin Ka'b, Mujahid, Thawus, Al-Hasan, 'Ubaid bin 'Umair, Sa'id bin Jubair, Qatadah, dan Muqatil bin Hibban. Silahkan melihat *Tafsir Ibni Abi Hatim* (III/ 961)

Kami katakan, ya bisa bermakna sinonim. Seperti firman Allah *Ta'ala, "Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu menyentuh (bercampur dengan) mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.."* **(QS. Al-Baqarah: 237)**

Yang dimaksud dengan 'sebelum kamu menyentuh mereka' yaitu sebelum kalian menggauli mereka.

Allah berfirman, *"lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu."* **(QS. Al-Ma`idah: 6)**

Firman-Nya, *"Kamu tidak memperoleh."* menunjukkan bahwa yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mencari. Sebab tidak dikatakan, "Dia telah memperolehnya, kecuali bagi yang mencari." Maka harus mencari air jika waktu shalat telah masuk.

Jika kamu tidak memperoleh (air), *"Maka bertayamumlah!"* yaitu carilah tanah yang baik. Makna ash-sha'id ialah setiap sesuatu yang naik di atas permukaan bumi seperti tanah, pasir, batu dan sebagainya.

Namun Allah menetapkan syaratnya yaitu bersih, sedangkan lawannya –yang kotor dan bernajis- tidak sah dipergunakan untuk tayammum. Kita anggap saja (misalnya) ada tanah yang telah dikencingi keledai –air kencing keledai adalah najis-, ada darah yang tumpah di atasnya atau yang lainnya, maka tanah ini tidak bisa dipakai untuk tayammum meskipun disebut tanah, karena statusnya yang najis.

Zhahir ayat yang mulia ini (menunjukkan) meskipun tanah tersebut diharamkan. Apakah ada tanah yang diharamkan? Jawabnya, ya, ada. Seperti tanah rampasan. Atas dasar ini maka diperbolehkan bertayammum dengan tanah rampasan.

Firman Allah *Ta'ala, "Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu!"* Yakni usaplah wajah dan tanganmu dari tanah ini. Batasan wajah secara horizontal adalah apa yang ada di antara kedua telinga, dan secara vertikal yaitu apa yang ada di antara liku dahi dan jenggot yang paling bawah.

Akan tetapi dalam hal ini tidak termasuk mengusap dua lubang hidung atau gigi dengan tanah –meskipun kita telah terangkan sebe-

lumnya bahwa hidung dan mulut termasuk bagian wajah- karena As-Sunnah telah menjelaskan hal ini. Sebagaimana yang akan disebutkan nantinya Insya Allah pada bab tayammum.

Firman-Nya, *"Dan kedua tanganmu."* Yang dimaksud di sini adalah telapak tangan, sebab ketika disebutkan kata tangan maka ia tidak melewati batas telapak tangan. Oleh sebab itu, ketika Allah *'Azza wa Jalla* berfirman, *"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya."* **(Al-Ma`idah: 38)**

Bagian yang dipotong dari (tangan) pencuri adalah telapak tangan saja.

Jika ada yang mengatakan, "Analogikanlah thaharah dengan cara tayammum dengan thaharah dengan cara berwudhu! Dan katakanlah bahwa batas akhir mengusap adalah siku!"

Kami katakan, tidak mungkin menganalogikannya dengan alasan sebagai berikut.

- *Pertama,* analoginya bertentangan dengan nash, dan setiap analogi yang bertentangan dengan nash, maka analogi tersebut rusak. Karena dalam hadits 'Ammar nanti akan disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya mengusap dua telapak tangan.[1039]
- *Kedua,* analogi yang dilakukan adalah analogi yang berbeda. Sebab bersuci dengan menggunakan air meliputi seluruh badan ketika mandi, dan meliputi empat anggota badan ketika berwudhu. Sedangkan bersuci dengan cara tayammum hanya pada dua anggota saja. Dengan demikian thaharah menggunakan air berbeda dari thaharah dengan tayammum, baik dasarnya maupun sifatnya.

Thaharah (bersuci) dengan tayammum bisa dipergunakan untuk dua cara bersuci, yaitu bersuci dari hadits besar berupa janabah dan bersuci dari hadits kecil.

Bersuci dengan cara tayammum adalah mengusap, sementara bersuci dengan air adalah mandi. Maka secara mutlak tidak benar mengqiyaskan antara kedua hal ini.

Analogi tersebut juga kontradiktif, sebab bila kita katakan bahwa kedua thaharah tersebut bisa dianalogikan, tentunya orang melakukan tayammum sebagai ganti wudhu harus mengusapkan tangannya sampai ke siku, dan melakukan tayammum karena janabah hanya dengan mengusapkan kedua tangan. Ini saling bertentangan.

1039 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (347) dan Muslim (112) (368)

Intinya, yang wajib dan merupakan tuntunan dalam Sunnah adalah cuma mengusap dua telapak.

Firman-Nya, *"Darinya (tanah)."* Penggalan ayat ini dijadikan dalil oleh sejumlah ulama bahwa tanah yang dipakai untuk tayammum harus memiliki debu[1040], sebab tayammum tidak bisa dilakukan kecuali dengan debu yang melekat dengan tangan.

Namun pendapat ini tidak tepat, dalilnya disebutkan dalam hadits 'Ammar bin Yasir bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika menepukkan kedua tangannya ke tanah, beliau menghembus kedua tangannya untuk menghilangkan tanah[1041]. Ini membuktikan bahwa tujuannya adalah ta'abbud kepada Allah *'Azza wa Jalla* dengan menepukkan tangan ke tanah dan mengusap wajah serta kedua telapak tangan.

Firman-Nya *Ta'ala, "Allah tidak hendak menyulitkan kamu." Al-Iradah Al-Manfiyyah* (Kehendak yang dinafikan) di sini merupakan *Al-Iradah Asy-Syar'iyyah* bukan *Al-Iradah Al-Kauniyyah*. Dalilnya adalah kesulitan akan menimpa manusia, secara takdir hal itu tidak dinafikan akan tetapi secara syar'i maka hal itu dinafikan.

Firman-Nya *Ta'ala, "Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu."* Allah membersihkan kita dengan wudhu dan mandi sudah jelas perkaranya. Akan tetapi membersihkan kita dengan tayammum, apa maksudnya?

Kami katakan: Yaitu hati menjadi tunduk kepada Allah, beribadah kepada-Nya, serta mengusap anggota tubuh yang paling mulia dengan tanah. Ini merupakan pembersihan yang paling besar, karena ia merupakan pembersihan ma'nawiyyah (batin) yang besar.

Hal itu disebabkan jiwa terkadang mengajak kepada wudhu dan mandi, sebab di dalam keduanya terkandung thaharah hissiyah (pembersihan lahiriyah) dan manusia selalu membersihkan badan. Namun tayammum tidak lain adalah semata-mata merendahkan diri dan beribadah kepada Allah. Maka kesannya di dalam hati lebih mendalam dari kesan yang ditimbulkan oleh wudhu dan mandi. Dan dengan begitu tayammum membersihkan manusia dari kotoran-kotoran maknawi.

1040 Ini merupakan pendapat Abu Yusuf, Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat yang lain darinya. Silahkan melihat *Majmu' Al-Fatawa* (XXI/ 364), *Al-Mughni* (I/ 324), *Al-Mubdi'* (I/ 219), *Al-Muharrar fi Al-Fiqh* (I/ 22), *Manar As-Sabil* (I/ 54), *Ar-Raudh Al-Murbi'* (I/ 91), *Al-Kafi* (I/ 70), *Kasysyaf Al-Qanna'* (I/ 172), *Al-Umm* (I/ 50) dan *Al-Muhadzdzab* (I/ 33)

1041 Takhrij hadits telah disebutkan.

Firman-Nya, *"Dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu."* Dengan apa?

Jawabnya: Dengan apa yang telah disyariatkan-Nya kepada kita dan kemudahan yang diberikan kepada kita. Di kalangan umat-umat terdahulu, bila seseorang mengalami hadats dan tidak mendapati air maka shalat itu tetap wajib atasnya sementara tidak mungkin mengerjakan shalatnya.[1042] Oleh sebab itu, apabila seseorang di antara mereka mengadakan perjalanan selama satu bulan dalam keadaan tidak mendapatkan air, maka ia harus menqadha shalatnya yang satu bulan itu.

Amirul Mukmin Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* pernah berpendapat bahwa orang yang junub tidak boleh bertayammum, dia harus menunggu sampai mendapat air. Namun 'Ammar bin Yasir *Radhiyallahu Anhu* mengingatkan beliau dan beliau pun menarik pendapatnya tersebut.[1043]

Firman-Nya *Ta'ala*, *"Dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur."* Kata لَعَلَّ pada ayat ini bukan bermakna *tarajji* (menanti terjadinya sesuatu), namun untuk menjelaskan alasannya. Maksudnya tujuannya agar kamu bersyukur atas nikmat-Nya. Dan mustahil kata لَعَلَّ bila disandarkan kepada perkataan Allah akan memiliki makna *tarajji* (menanti terjadinya sesuatu). Sebab kata *raja`* berarti meminta sesuatu yang sukar dan sulit diraih, sementara kesukaran dan kesulitan tidak boleh disematkan kepada Allah *'Azza wa Jalla*.

Maka setiap kali kata لَعَلَّ disebutkan pada perkataan Allah (Al-Qur`an) maka maknanya adalah *tawaqqu'*, dan kalau mau kamu boleh mengatakan maknanya adalah *ta'lil* (menyampaikan alasan). Dan ini tergantung kepada redaksi kalimat.[1044]

1042 Di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (438) dan Muslim (3) (521) dari Jabir bin 'Abdillah *Radhiyallahu Anhu*, di dalamnya disebutkan, *"Aku diberi lima perkara yang belum pernah diberikan kepada seorang rasul pun sebelumku... " kemudian beliau menyebutkan di antaranya, "Tanah dijadikan untukku sebagai masjid, dan alat untuk bersuci. Maka barang siapa di antara umatku yang mendapatkan waktu shalat, maka shalatlah!"*

1043 Takhrij hadits telah disebutkan.

1044 Untuk menyempurnakan faedah, ketahuilah –semoga Allah merahmatimu- bahwa kata لَعَلَّ dalam bahasa Arab, dan ia memiliki beberapa makna, berbeda penggunaannya menurut redaksi kalimat. Di antara makna tersebut adalah:

1. *Tarajji* dan *tawaqqu'*, yaitu menanti terjadinya suatu perkara yang diinginkan dan mudah terealisasi. Seperti firman Allah *Ta'ala*, *"barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru."* **(QS. Ath-Thalaq: 1)**
Dan seperti ucapan kita, "Semoga Allah merahmati kita."
2. *Al-Isyfaq* yaitu menanti sesuatu yang tidak disenangi.

Firman Allah, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan."* **(QS. An-Nisa`: 43)**

Bagian dari ayat ini ada yang telah dimansukh, yaitu faedah yang disebutkan oleh firman-Nya, *"Janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk!"* Jika Allah telah melarang kita untuk mengerjakan shalat dalam keadaan mabuk, konsekuensinya adalah seorang manusia harus menjauhi sesuatu yang memabukkan setiap kali waktu shalat telah tiba. Supaya shalat yang dikerjakannya tidak bertepatan dengan kondisinya yang sedang mabuk.

Oleh karena itu, ayat ini merupakan salah satu fase pengharaman khamar. Karena pengharaman khamer memiliki empat fase, yaitu fase penghalalan, fase sindiran tentang pengharaman, fase pelarangan (mengkonsumsinya) pada waktu-waktu tertentu dan fase pelarangannya secara mutlak.

Fase penghalalannya, terdapat pada firman Allah, *"Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (ke-*

Misalnya firman Allah *Ta'ala, "Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu."* **(QS. Al-Kahfi: 6)** yakni membinasakannya dengan penuh kesedihan dan penyesalan. Maksud ayat ini adalah kasihanilah dirimu jangan sampai engkau membinasakannya karena menyesali apa yang telah terluput darimu tentang keislaman kaummu.

Dan seperti perkataan kita, "Semoga sungai itu menenggelamkan sawah."

Dan *khabar* لَعَلَّ dalam kalimat ini tidak bisa dipastikan dan tidak bisa diyakini. Maka ia merupakan tempat keraguan. Berbeda dengan khabar dari inna dan anna.

3. *At-Ta'lil* seperti firman Allah *Ta'ala, "maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut".* **(QS. Thaha: 44)**

Maksudnya supaya ia teringat. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Akhfasy dan Al-Kisa`i. Diikuti oleh Ibnu Malik, ketika Al-Akhfasy berkata, "Seorang lelaki berkata kepada temannya, "Selesaikanlah pekerjaanmu supaya kita bisa makan! Dan kerjakanlah tugasmu supaya kamu mendapatkan ganjaran!" Di antaranya perkataan seorang penyair,

Kamu katakan kepada kami, "Hentikanlah peperangan!"
Supaya kami berhenti dari berperang
Dan kamu membuat perjanjian yang kuat dengan kami

Kalimat *la'allana nakuffu* artinya agar kami berhenti.

4. *Al-Istifham,* pendapat ini dipegang oleh orang-orang Kufah sebagaimana yang tercantum dalam firman-Nya, *"Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa)."* **(QS. 'Abasa: 3)**

Dan ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada salah seorang shahabatnya yang keluar menemui beliau dalam keadaan tergesa-gesa, *"La'allana a'jalnaka."* Maknanya, apakah kamu mengetahui apakah ia bersih? Apakah kami membuatmu tergesa-gesa?

besaran Allah) bagi orang yang memikirkan." **(QS. An-Nahl: 67)** Ini merupakan penghalalan, bahkan ayat Al-Baqarah menunjukkan penghalalan. Namun penghalalan di sini tegas, sementara ayat Al-Baqarah menunjukkan penghalalan secara implisit.

Ayat Al-Baqarah yang dimaksud adalah firman-Nya *Ta'ala, "Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfa`at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa`atnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir."* **(QS. Al-Baqarah: 219)**

Jika ayat ini dibaca oleh yang membacanya niscaya ia akan menjauhi khamer dan judi. Sebab Allah menyatakan, *"Dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya."* Dan orang yang berakal tidak mungkin mau melakukan sesuatu yang dosanya lebih besar daripada manfaatnya.

Fase ketiga, adalah firman Allah *Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan."* **(QS. An-Nisa`: 43)**

Konsekuensinya adalah seseorang tidak boleh mabuk ketika waktu shalat telah masuk. Akan disebutkan nantinya lima waktu yang saat itu seseorang tidak boleh meminumnya.

Fase keempat, yaitu firman Allah dalam surat Al-Maa`idah, *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."* **(QS. Al-Ma`idah: 90)**

Firman Allah, *"Sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan."* Dalam firman-Nya ini terkandung isyarat bahwa ucapan orang sedang mabuk tidak berlaku. Sebab ia tidak mengetahui (tidak sadar) apa yang dikatakannya. Berdasarkan hal ini, bila ada seorang lelaki pemabuk yang kaya, memiliki empat isteri, seratus budak, dan lima ratus istana berkata, "Semua isteriku telah kuceraikan, semua budakku telah merdeka dan rumahku diwakafkan." Maka menurut pendapat yang kuat ucapannya tersebut tidak berlaku. Namun sebuah pendapat mengatakan ucapannya tersebut berlaku.[1045] Menurut pendapat ini apabila lelaki tersebut tersadar maka kita bisa mengatakan, "Sungguh

1045 Silahkan melihat *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad* (XXII/ 141)

malang nasibmu. Semua isterimu telah pergi, seluruh budakmu sudah merdeka dan istana-istanamu telah pergi.

Akan tetapi, tidak diragukan lagi bahwa yang benar adalah ucapannya tidak berlaku. Sebab Allah berfirman, *"Sehingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan."* Sedangkan orang yang sedang mabuk tidak mengetahui apa yang diucapkannya.

Jika demikian, dari ayat yang mulia ini kamu dapat mengambil faedah bahwa semua perkataan orang yang sedang mabuk tidak berlaku. Kalau ia membuat pengakuan untuk seseorang tentang sesuatu maka pengakuannya itu juga tidak berlaku.

Tinggal masalah perbuatannya. Apakah perbuatan orang yang sedang mabuk berlaku? Sebagai contoh, apabila seorang yang sedang mabuk merusak harta orang lain, apakah ia harus menanggung kerugiannya?

Jawabnya, ya, ia harus menanggung kerugian sebab harta manusia tidak dibedakan antara orang yang tahu dengan orang yang jahil. Oleh sebab itu, jika kamu memakan makanan seseorang dengan perkiraan bahwa itu adalah makananmu, maka kamu harus menanggung kerugian.

Dan ketika tidur kamu membalikkan badan menimpa benda milik seseorang lalu benda itu rusak, maka kamu harus menanggung kerugiannya.

Masalah: Seandainya orang yang sedang mabuk membunuh seseorang dengan sengaja, dengan cara mengambil pisau lalu membunuhnya, maka apakah dia harus dihukum qishas?

Jawabnya: Ini merupakan hak kemanusiaan yang mencakup perusakan, tetapi tidak mencakup kesengajaan. Oleh sebab itu, pembunuhannya adalah pembunuhan dengan tidak sengaja. Maka yang harus dilakukannya adalah membayar diyat, dan tidak ada hukum qishash. Sebuah pendapat mengatakan ia harus diqishas.[1046] Sebab pendapat ini menganggap bahwa semua perbuatan dan ucapan orang yang sedang mabuk seperti perbuatan dan ucapan orang yang sadar.

Hanya saja mereka yang memegang pendapat ini mengecualikan sebuah masalah. Mereka mengatakan, "Jika kita mengetahui bahwa orang yang sedang mabuk sengaja membunuh seseorang dengan cara mengatakan kepada orang banyak, "Demi Allah, aku akan mem-

1046 Silahkan melihat *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad* (XXII/ 141)

bunuh si Fulan." Lalu ia meneguk minuman (atau sesuatu) yang memabukkan untuk menjadi sarana pembunuhannya, maka saat itu kita memberlakukan hukuman qishash kepadanya. Sebab ia telah menyatakan terang-terangan bahwa ia sengaja (hendak membunuh), dan meneguk sesuatu yang memabukkan sebagai sarana melakukan perbuatan yang diharamkan ini. Maka dia dijatuhi hukuman mati, kendati ia tidak mengetahui siapa yang dibunuhnya saat melakukan tindakan tersebut.

Dalil dari As-Sunnah yang menunjukkan bahwa ucapan dan perbuatan orang yang sedang mabuk tidak berlaku, yaitu peristiwa yang terjadi pada Hamzah bin 'Abdul Muththalib, ketika dua ekor unta milik 'Ali bin Abi Thalib melintas di hadapannya. Hamzah mempunyai seorang budak wanita. Lalu budak wanita ini mendorongnya untuk membunuh dua ekor unta tersebut. Maka bangkitlah Hamzah dalam keadaan mabuk, lantas ia belah perut kedua unta itu dan memakan hatinya. Kemudian 'Ali datang melaporkan perbuatan pamannya, Hamzah kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Nabi pun melangkah menuju Hamzah. Ketika beliau berbicara kepadanya, Hamzah menjawab, "Kalian berdua tidak lain adalah budak ayahku." Ia mengatakan hal ini kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan kemanakannya 'Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pulang, dan mengetahui bahwa orang ini masih dalam keadaan mabuk.[1047]

Sebagaimana diketahui, sekiranya perkataan Hamzah itu berlaku, niscaya perkaranya sangat besar. Sebab ia tidak mengakui kenabian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Bahkan mendudukkan beliau sebagai salah seorang budak, yang artinya beliau tidak memiliki kekuasaan. Sebagaimana kamu ketahui bahwa Hamzah terbunuh sebagai syahid dalam perang Uhud sebelum diharamkannya Khamer.[1048]

Dalil (hadits) ini pernah disampaikan kepada orang yang berpendapat bahwa orang yang sedang mabuk bisa dihukum karena perkataannya. Akan tetapi mereka menanggapinya dengan mengatakan, "Sesungguhnya hal ini terjadi sebelum khamar diharamkan. Sedangkan kami menganggapnya bisa dijatuhi hukuman karena perkataannya tersebut ketika khamer diharamkan. Maka tidak sesuai kalau kita

1047 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4003) dan Muslim (1979) (1)

1048 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkan kisah gugurnya Hamzah *Radhiyallahu Anhu* dalam *Shahih*-nya (4072)

memberikan keringanan dalam masalah ini, atau memperlakukannya dengan terlalu ringan."

Ini merupakan jawaban yang bagus, namun masih dapat dibantah bahwa khamer memiliki hukum khusus yang telah dijelaskan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yaitu hukuman dera.[1049] Hukuman ini berhubungan dengan akal, bukan dengan perbuatan. Karena hukuman bagi pemabuk adalah didera. Namun dampak yang ditimbulkan dari perkataannya tersebut dikembalikan kepada persoalan akal. Ini tidak ada bedanya antara apakah khamer itu telah diharamkan atau masih dihalalkan. Inilah jawaban yang benar.

Kesimpulannya, pendapat yang kuat adalah orang yang mabuk tidak dihukum dengan perkataannya, dan perkataannya pun tidak berlaku. Sehingga jika ia berdiri mengerjakan shalat –dalam kondisi mabuk- shalatnya tidak diterima dan ia harus mengulangi shalatnya. *Wallahu a'lam.*

Kemudian Al-Bukhari *Rahimahullah* berkata,

Firman Allah *Jalla Dzikruhu, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan."* **(QS. An-Nisa`: 43)** Ayat ini dijadikan dalil oleh sejumlah ulama tentang wajibnya khusyuk dalam shalat,[1050] berdasarkan firman-Nya, "Sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan."

Dan orang yang tidak khusyuk adalah yang berfikir ke kanan dan ke kiri, tidak mengetahui apa yang diucapkannya. Bahkan kamu mendapatinya seperti robot, berdiri, membaca, sujud, dan bertasbih tanpa mengetahui sedikit pun apa yang diucapkannya.

Namun pendapat yang benar adalah khusyuk di dalam shalat bukan perkara yang wajib, melainkan sunnah muakkad. Nilai (pahala) shalat akan berkurang bila kekhusyukannya juga berkurang.[1051]

1049 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6779) dan Muslim (1706) (35)

1050 Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Hamid dari madzhab Hanbali, dan Al-Ghazali.

1051 Dalam *Madarij As-Salikin* (I/ 525) Ibnu Al-Qayyim menjelaskan, "Adapun mengenai hitungan pahalanya maka tidaklah pahalanya dihitung kecuali sekedar apa yang diketahuinya. Adapun dalam hukum-hukum dunia dan jatuhnya sebuah ketetapan, jika khusyuknya yang lebih berat maka berdasarkan ijma' ulama hal itu terhitung pahala. Dan jika tidak khusyuknya yang lebih dominan, maka para ahli fikih berbeda pendapat mengenai apakah ia harus mengulangi shalatnya atau tidak." Kemudian Ibnu Al-Qayyim menyebutkan pendapat jumhur ulama yang berpendapat tidak wajib mengulangi shalat, sedangkan Ibnu Hamid dan

Allah berfirman, *"Terkecuali sekedar berlalu saja."* Maksudnya, janganlah kamu mendekati shalat ketika dalam keadaan junub kecuali sekedar berlalu saja. Sebagaimana diketahui bahwa orang yang sekedar berlalu saja bukanlah orang yang mengerjakan shalat. Maka maknanya ialah janganlah kamu mendekati tempat-tempat shalat kecuali sekedar berlalu saja, dan tempat-tempat shalat tentunya adalah mesjid-mesjid. Dengan demikian, ayat ini mengandung dalil bahwa orang yang sedang junub tidak boleh berdiam di dalam masjid. Tetapi yang diperbolehkan adalah melewatinya saja.[1052]

Ayat ini dijadikan dalil bolehnya melintasi masjid dan boleh masuk dari pintu bagian Selatan ke pintu bagian Utara karena lebih singkat dan lebih dekat. Akan tetapi menjadikannya sebagai jalan tidak boleh. Sebab masjid tidak dibangun untuk dijadikan sebagai jalan lalu lalang, tetapi untuk shalat, berdzikir, dan membaca Al-Qur`an. Akan tetapi jika diperlukan maka tidak mengapa.[1053]

Oleh sebab itu, para ahli fiqh menyatakan bahwa Imam Ahmad memakruhkan menjadikan masjid sebagai jalan lalu lalang. Akan tetapi bila untuk suatu keperluan, misalnya untuk mempersingkat jalan, maka tidak mengapa.

Firman-Nya, *"Hingga kamu mandi."* Zhahir ayat ini menunjukkan bahwa orang yang junub tidak boleh berdiam di masjid kecuali setelah mandi. Akan tetapi As-Sunnah menyebutkan adanya rukhsah (dispensasi) bagi (orang junub) yang berwudhu untuk berdiam di da-

Al-Ghazali berpendapat wajib mengulanginya. Dia menyebutkan dalil kedua kelompok ini, kemudian merajihkan pendapat jumhur ulama.
Silahkan melihat juga *Majmu' Al-Fatawa* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (XXII/ 609) dan *Asy-Syarh Al-Mumti'* (III/ 456- 458)

1052 Syaikh Al-Utsaimin ditanya, "Apakah ketika orang yang junub ketika melintasi masjid diperbolehkan berbicara dengan seseorang walaupun untuk sebentar saja, satu menit misalnya?"
Syaikh *Rahimahullah* menjawab, "Tidak boleh. Ia tidak boleh berbicara selamanya meskipun cuma semenit saja, kecuali ia tetap harus berlalu." Silahkan melihat perkataan beliau Syaikh Al-Utsaimin pada halaman selanjutnya.
Demikian juga halnya ia tidak boleh menyerukan adzan, kemudian setelah itu baru ia keluar untuk mandi. Akan tetapi jika ia hendak menyerukan adzan maka hendaklah ia berwudhu terlebih dahulu baru kemudian menyerukan adzan.
Beliau juga ditanya, "Apabila seseorang telah mandi junub, apakah ia tidak perlu berwudhu lagi?"
Jawab Syaikh, "Ya, jika dengan mandinya itu ia berniat menghilangkan janabah maka hadats kecil juga hilang tanpa berwudhu dan boleh langsung mengerjakan shalat. Berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "dan jika kamu junub maka mandilah."* (QS. Al-Ma`idah: 6)

1053 Silahkan melihat *Al-Furu'* (IV/ 478- 479) dan *Kasysyaf Al-Qina'* (II/ 368)

lam mesjid. Para shahabat yang belum menikah, jika ada salah seorang di antara mereka mengalami junub, sementara mereka berada di dalam mesjdi, mereka langsung keluar untuk berwudhu lalu kembali lagi melanjutkan tidurnya mereka.[1054]

Ini merupakan dalil bolehnya berdiam di dalam masjid setelah berwudhu.

1054 Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (I/ 251) dan Hanbal bin Ishaq sebagaimana disebutkan dalam *Al-Muntaqa* karya Al-Majd (I/ 142) dari Zaid bin Aslam.
Al-Faqi berkata dalam *Hasyiyah 'ala Al-Muntaqa* (I/ 142), "Dalam sanadnya adalah periwayat bernama Hisyam bin Sa'ad. Ia meriwayatkan dari Zaid bin Aslam dan yang lainnya. An-Nasa`i, Ibnu Ma'in dan Ibnu 'Adi melemahkannya. Abu Dawud berkata, "Dia merupakan periwayat Zaid yang paling *tsabit*. Muslim juga meriwayatkan untuknya." Abu Zur'ah berkata, "Kedudukannya *ash-shidqu*."Riwayat senada juga diriwayatkan dari 'Atha` bin Yasar, yang diriwayatkan oleh Sa'id. Sebagaimana disebutkan dalam *Al-Muntaqa* (I/ 147) dan *Syarh Al-'Umdah* (I/ 391)

1

بَاب الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ

Bab Berwudhu Sebelum Mandi

٢٤٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ.

248. *'Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Malik telah mengabarkan kepada kami dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwasanya apabila Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mandi junub, beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya. Kemudian beliau berwudhu seperti wudhu hendak shalat. Kemudian beliau memasukkan jari-jemari beliau ke dalam air, lalu beliau menyela-nyela akar rambut. Setelah itu beliau menguyurkan air ke atas kepala beliau sebanyak tiga kali dengan kedua telapak tangan beliau. Selanjutnya beliau menyiramkan air ke seluruh tubuh beliau."*[1055]

Berwudhu sebelum mandi junub hukumnya sunnat bukan wajib berda-sarkan dalil yang lalu.[1056]

[Hadits 248- tercantum juga pada hadits nomor: 262 dan 272]

1055 Diriwayatkan oleh Muslim (35) (316)

1056 Takhrij hadits telah disebutkan.

٢٤٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ، وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنْ الْأَذَى، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، ثُمَّ نَحَّى رِجْلَيْهِ فَغَسَلَهُمَا. هَذِهِ غُسْلُهُ مِنْ الْجَنَابَةِ.

249. *Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Al-A'masy dari Salim bin Abi Ja'di dari Kureib dari Ibnu 'Abbas dari Maimunah istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu sebagaimana wudhu hendak shalat kecuali kedua kaki. Beliau mencuci kemaluan dan bagian tubuh yang terkena kotoran, kemudian beliau mengguyurkan air ke tubuh beliau. Setelah itu beliau menyingkir lalu mencuci kedua kaki beliau. Itulah tata cara mandi junub beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam."*[1057]

[Hadits 249- tercantum juga pada hadits nomor: 257, 259, 260, 265, 266, 274, 276, 281]

Syarah Hadits

Perkataan Aisyah, "هَذِهِ (ini) maksudnya perbuatan ini, yaitu mandi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari junub.

Dalam hadits ini terkandung dalil bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat namun tidak membasuh kedua kakinya. Dalam beberapa redaksi disebutkan bahwa beliau menyingkir setelah selesai mandi dan membasuh kedua kakinya.[1058]

Secara zhahir, tempat beliau mandi wajib saat itu terkotori dengan tanah. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ingin membasuh kedua kakinya sekali saja ketika selesai mandi di bagian akhir.

Jika ada yang mengatakan, "Mengapa beliau tidak membasuh satu kakinya sehingga beliau bisa menyempurnakan wudhunya, kemudian membasuh kedua kakinya setelah itu?"

1057 Diriwayatkan oleh Muslim (37) (317)
1058 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (274) dan Muslim (37) (317)

Kami katakan: Zhahirnya adalah airnya sedikit, dalilnya adalah hadits Maimunah ketika membasuh kemaluan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengusapkan tangannya ke tanah atau dinding sebanyak dua atau tiga kali. Sepertinya ini menunjukkan bahwa airnya sedikit.

Dalam hadits dengan redaksi di atas juga disebutkan bahwa beliau berwudhu seperti wudhu untuk shalat hanya saja tidak membasuh kedua kakinya, serta membasuh kemaluannya dan bagian tubuh yang terkena kotoran."

Urutan ini tidak mesti memberikan pengertian bahwa beliau membasuh kemaluan setelah berwudhu, bahkan yang pertama sekali dibasuh adalah kemaluan, barulah setelah itu beliau berwudhu. Huruf *waw* (dan) sebagaimana yang kamu ketahui tidak harus memberikan pengertian berurutan.

﴿ 2 ﴾

بَاب غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ

Bab Suami Mandi Bersama Isterinya

٢٥٠. حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرَقُ

250. *Adam bin Abi Iyas telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Ibnu Abi Dzi'bi telah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah ia berkata, "Aku pernah mandi bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dari satu bejana, dari sebuah ember yang biasa disebut Al-Faraq."*[1059]

[Hadits 250- tercantum juga pada hadits nomor: 261, 263, 273, 299, 5956 dan 7339]

Syarah Hadits

Hadits ini merupakan dalil bolehnya seorang suami mandi junub bersama isterinya dalam bejana yang sama dan dari bejana yang sama dalam keadaan tanpa busana. Hal ini tidak mengapa.[1060] Karena Allah berfirman dalam kitab-Nya, *"Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang-*

1059 Diriwayatkan oleh Muslim (41) (319)

1060 Masalah ini merupakan ijma' para ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' Al-Fatawa* (XXI/ 51), An-Nawawi dalam *Al-Majmu'* (II/ 221), Asy-Syaukani dalam *Nail Al-Authar* (I/ 33), Ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'ani Al-Atsar* (I/ 26) dan Al-Qurthubi dalam *Al-Mufhim* (II/ 688)

siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." **(QS. Al-Ma'arij: 29-31)**

Adapun riwayat yang menyatakan bahwa Aisyah *Radhiyallahu Anha* pernah mengatakan, "Aku tidak pernah melihat aurat (kemaluan) Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliau juga tidak melihat aurat (kemaluan)ku." Maka riwayat ini tidak ada asalnya.[1061]

1061 Syaikh Al-Albani berkata dalam *Adab Az-Zafaf* (hal. 37-39) mengomentari atsar ini, "Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Ash-Shaghir* (hal. 27), dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Abu Nu'eim (VIII/ 247) dan Al-Khathib (I/ 225). Di dalam sanadnya ada periwayat bernama Barakah bin Muhammad Al-Halabi, namun sayangnya tidak ada keberkahan pada dirinya. Sebab ia adalah seorang pendusta dan pembuat hadits palsu. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Lisan bahwa hadits di atas termasuk kebatilannya."

﴿ 3 ﴾

بَاب الْغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ

Bab Mandi Dengan Air Satu Sha' Dan Semisalnya

٢٥١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَخُو عَائِشَةَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا أَخُوهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ نَحْوًا مِنْ صَاعٍ، فَاغْتَسَلَتْ وَأَفَاضَتْ عَلَى رَأْسِهَا وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ. قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَبَهْزٌ وَالْجُدِّيُّ عَنْ شُعْبَةَ قَدْرِ صَاعٍ

251. *'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "'Abdus Shamad telah menceritakan kepadaku, ia berkata, "Syu'bah telah menceritakan kepadaku, ia berkata, "Abu Bakar bin Hafsh telah menceritakan kepadaku, ia berkata, "Aku mendengar Abu Salamah berkata, "Aku bersama salah seorang saudara lelaki Aisyah masuk menemui Aisyah. Lalu saudaranya itu bertanya kepadanya tentang tata cara mandi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu Aisyah meminta sebuah bejana air yang isinya sekitar[1062] satu sha', lalu ia mandi dan mengguyurkan air ke atas kepalanya. Antara kami dan dirinya terdapat hijab (tirai)."[1063]*

1062 Ibnu Hajar berkata dalam *Al-Fath* (I/ 365), "Dibaca dengan jar dan tanwin, merupakan sifat dari bejana. Dalam riwayat Karimah disebutkan dengan lafazh نَحْوًا."

1063 Diriwayatkan oleh Muslim (42) (320)

Abu Abdillah[1064] *berkata, Yazid bin Harun*[1065]*, Bahz*[1066] *dan al-Juddi*[1067] *meriwayatkan dari Syu'bah dengan lafal "seukuran satu sha'".*

Faidah yang dapat dipetik dari hadits ini adalah menjelaskan pengajaran (pelajaran) dengan praktek langsung, dan ini merupakan perkara yang sudah masyhur dan sering dilakukan. Ketika Utsman *Radhiyallahu Anhu* ditanya tentang tata cara wudhu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau meminta diambilkan bejana berisi air lalu mempraktekkannya di hadapan orang banyak.[1068]

Dan pengajaran dengan praktek adakalanya lebih mengena daripada pengajaran dengan ucapan, sebab melalui praktek langsung apa yang diajarkan akan melekat erat di benak seseorang sehingga ia senantiasa mengingatnya.

٢٥٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ هُوَ وَأَبُوهُ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْغُسْلِ فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ. فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي؟ فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا وَخَيْرٌ مِنْكَ، ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ.

252. *'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Yahya bin Adam telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Zuhair telah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, ia berkata, "Abu Ja'far telah menceritakan kepada kami, ia berkata bahwa suatu ketika ia dan ayahnya bersama Jabir bin Abdillah. Di dekatnya ada beberapa orang*

1064 Yaitu Al-Bukhari yang menulis kitab shahih ini.

1065 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu 'Awanah dan Abu Nu'aim dalam *Al-Mustakhraj* mereka berdua. Silahkan melihat *Al-Fath* (I/ 365) dan *At-Taghliq* (II/ 152)

1066 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Al-Isma'ili dalam *Al-Mustakhraj* beliau. Silahkan melihat *Al-Fath* (1/ 365) dan *At-Taghliq* (II/ 365)

1067 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* dalam *Shahih*-nya. Al-Hafizh Ibnu Hajar tidak menyebutkannya periwayat yang meriwayatkannya secara *maushul* di dalam *Al-Fath* dan tidak pula dalam *Taghliq At-Ta'liq*.

1068 Takhrij hadits telah disebutkan.

yang bertanya kepadanya tentang mandi. Jabir menjawab, "Cukup bagimu satu sha'." Seorang lelaki berkata, "Itu tidak cukup bagiku." Jabir berkata, "Sungguh air segitu cukup untuk seseorang yang lebih lebat rambutnya daripada rambutmu dan lebih baik daripada dirimu." Kemudian beliau mengimami kami dengan mengenakan satu helai kain.

[Hadits 252 - tercantum juga pada hadits nomor: 255 dan 256]

٢٥٣. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةَ كَانَا يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ أَخِيراً عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ

253. *Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Ibnu 'Uyainah telah menceritakan kepada kami dari 'Amr dari Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Maimunah mandi bersama dari satu bejana."*[1069] *Yazid bin Harun, Bahz dan al-Juddi meriwayatkan dari Syu'bah dengan lafal "seukuran satu sha'". Abu Abdillah*[1070] *berkata, "Belakangan*[1071] *Ibnu 'Uyainah meriwayatkannya dari Ibnu Abbas dari Maimunah. Namun yang benar adalah yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim.*[1072]

1069 Diriwayatkan oleh Muslim (47) (322)

1070 Yaitu Al-Bukhari yang menulis kitab shahih ini.

1071 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq*, dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Asy-Syafi'i dalam *Al-Musnad* beliau (I/ 20), Al-Humeidi dalam *Al-Musnad* (I/ 148) dan Ibnu Abi Syaibah juga dalam *Al-Mushannaf* beliau (I/ 35). Silahkan melihat *At-Taghliq* (II/ 153)

1072 Syaikh Al-Utsaimin ditanya, "Bila mengalami beberapa hadits, misalnya jima', mengeluarkan mani dan mandi Jum'at, apakah mandi sekali saja memadai atau harus mandi menurut masing-masing sebabnya?"
Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Ya, jika mengalami beberapa hadats maka sekali bersuci saja sudah mencukupi. Seperti berwudhu (sekali saja) secara sempurna jika seseorang kencing, buang air besar, buang angin, memakan daging unta dan tidur. Ia cukup berwdhu sekali saja."

﴿ 4 ﴾

بَاب مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا

Bab Menyiram Kepala Sebanyak Tiga Kali

٢٥٤. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا.

254. *Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Zuheir telah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, ia berkata, "Sulaiman bin Shurad[1073] telah menceritakan kepadaku, ia berkata, "Jubair bin Muth'im telah menceritakan kepadaku, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi*

1073 Boleh jadi ada yang mengatakan, "Bagaimana status kata *Shard* ini, ia setimbang dengan wazan فُعَل , sekaligus merupakan *isim 'alam* yang bertashrif, namun ia tidak *mamnu' min ash-sharf* seperti هُبَل, زُفَر, عُمَر?"
Pertanyaan ini bisa dijawab dengan penjelasan berikut: Sesungguhnya isim-isim *'alam* yang mengikuti pola kata فُعَل dan yang *mamnu' min ash-sharf* adalah *sima'iyyah* bukan *qiyasiyyah*. Para ahli Nahwu (tata bahasa Arab) membatasinya hanya 15 isim. Di antara 15 isim itu tidak ada disebutkan kata صَرَد. Kelima belas isim tersebut adalah:

عُمَر، زُحَل، زُفَر، حُشَم، قُثَم، جُمَح، قُرَح، دُلَف، عُصَم، ثُعَل، حُجَى، بُلَم، مُضَر، هُبَل، هُدَل

Semuanya terangkum dalam sebuah perkataan ahli nazam,
Jika kamu menginginkan keakuratan untuk apa yang mereka nukilkan
Kepada (wazan) fu'al (yaitu) Umar, Zuhal
Zufar, Jusyam, Qutsam, Jumah,
Quzah, Dulaf, 'Usham, Tsu'al,
Huja, Bula', Hubal
Dan penyempurna apa yang mereka sebutkan adalah Hudal
Silahkan melihat *Al-Qawa'id Al-Asasiyyah* karya Al-Hasyimi (hal. 356)

wa Sallam bersabda, "Adapun aku, cukup bagiku menyiram kepalaku tiga kali." Beliau mengisyaratkannya dengan kedua tangan beliau."[1074]

٢٥٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مِخْوَلِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا

255. *Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Ghundar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah menceritakan kepada kami dari Mikhwal bin Rasyid dari Muhammad bin Ali dari Jabir bin Abdillah ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyiramkan air ke atas kepala beliau sebanyak tiga kali (ketika mandi junub)."*[1075]

٢٥٦. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَامٍ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ لِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: وَأَتَانِي ابْنُ عَمِّكَ يُعَرِّضُ بِالْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ. قَالَ: كَيْفَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَقُلْتُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ ثَلَاثَةَ أَكُفٍّ وَيُفِيضُهَا عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ. فَقَالَ لِي الْحَسَنُ: إِنِّي رَجُلٌ كَثِيرُ الشَّعَرِ. فَقُلْتُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْكَ شَعَرًا.

256. *Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Ma'mar bin Yahya bin Saam telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Abu Ja'far telah menceritakan kepadaku, ia berkata, "Jabir berkata kepadaku, "Keponakanmu datang menemuiku menyinggung tentang Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiyyah. Ia berkata, "Bagaimanakah tata cara mandi junub?" Aku katakan, "Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam hanya menciduk tiga kali cidukan dengan telapak tangan beliau kemudian mengguyurkannya ke atas kepala beliau. Kemudian beliau menyiram sekujur tubuh beliau." Lalu Al-Hasan berkata kepadaku, "Sesungguhnya*

1074 Diriwayatkan oleh Muslim (54) (327)
1075 Diriwayatkan oleh Muslim (57) (329)

aku memiliki rambut yang lebat." Maka akupun berkata, "Rambut Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lebih lebat daripada rambutmu."[1076]

Syarah Hadits

Muhammad bin Al-Hanafiyyah adalah Muhammad bin 'Ali bin Abi Thalib, akan tetapi ia dinisbatkan kepada ibundanya karena ibundanya termasuk tawanan perang dari kalangan Bani Hanifah. Beliau dan saudaranya termasuk orang yang paling bagus akhlaknya, sehingga ia bertanya kepada ayahnya 'Ali bin Abi Thalib, "Siapakah manusia yang paling baik?" 'Ali menjawab, "Abu Bakar." Aku bertanya lagi, "Kemudian siapa?" "Umar bin Al-Khaththab." Kata 'Ali. Aku takut dia akan mengatakan 'Utsman. Aku bertanya lagi, "Kemudian ayah?" 'Ali menjawab, "Aku hanyalah manusia seperti kaum muslimin lainnya."[1077]

Dengan demikian, Muhammad bin Al-Hanafiyyah menukil riwayat yang shahih ini dari 'Ali bin Abi Thalib dengan pengakuannya bahwa Abu Bakar dan Umar lebih baik darinya. Sementara ada orang yang mengaku bahwa mereka sangat loyal (wala`) kepada 'Ali lalu berkata, "'Ali lebih baik dari mereka berdua." Ucapan mereka ini mendustakan perkataan 'Ali, dan dakwaan mereka bahwa 'Ali mengkhawatirkan dirinya sendiri adalah dakwaan yang tidak masuk akal. Sebab sesungguhnya dia adalah seorang khalifah, sehingga tidak mungkin dikatakan, "Sesungguhnya ia mengalami kegoncangan sehingga lebih mengutamakan Abu Bakar dan Umar."

1076 Diriwayatkan oleh Muslim (329) (57)
1077 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3671)

5

بَاب الْغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً

Bab Mandi Dengan Satu Kali Siraman

٢٥٧. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً لِلْغُسْلِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ.

257. *Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami dari Al-A'masy dari Salim bin Abi Al-Ja'di dari Kuraib dari Ibnu Abbas ia berkata, "Maimunah berkata, "Aku menyiapkan air untuk mandi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau mencuci kedua tangannya dua kali atau tiga kali. Setelah itu beliau menuangkan air ke tangan kirinya lalu mencuci kemaluannya. Kemudian beliau menggosok tangannya ke tanah, selanjutnya beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung lalu beliau mencuci wajah dan kedua tangannya. Setelah itu beliau menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Kemudian beliau bergeser dari tempatnya lalu mencuci kedua kaki beliau."*[1078]

1078 Diriwayatkan oleh Muslim (37) (317)

6

بَاب مَنْ بَدَأَ بِالْحِلَابِ أَوْ الطِّيبِ عِنْدَ الْغُسْلِ

Bab Memulai Dengan Menyiapkan *Hilaab* (Ember) Atau *Thiib* (Parfum) Sewaktu Mandi

٢٥٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلَابِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ

258. *Muhammad bin Al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Abu 'Ashim telah menceritakan kepada kami dari Hanzhalah dari Al-Qasim dari Aisyah ia berkata, "Apabila Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam hendak mandi junub maka beliau meminta wadah seperti hilaab (ember), lalu beliau mengambil air dengan telapak tangannya. Setelah itu beliau memulai dengan menyiram sebelah kanan kepalanya kemudian sebelah kiri. Selanjutnya beliau menyiramkan air dengan dua telapak tangan ke bagian tengah kepalanya."*[1079]

Syarah Hadits

Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa ketika mandi bagian kanan kepala didahulukan daripada bagian kirinya, berbeda halnya dengan wudhu. Sebelumnya telah diterangkan sifat wudhu dan perbedaan di antara keduanya. Yaitu ketika mandi junub harus membasuh rambut, sedangkan ketika berwudhu cukup dengan mengusapnya. Jika rambut harus dibasuh, maka harus ada air di tangan, lalu memulai yang sebelah kanan sebelum sebelah kiri.

1079 Diriwayatkan oleh Muslim (39) (317)

﴿ 7 ﴾

بَاب الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِي الْجَنَابَةِ

Bab Berkumur-Kumur Dan Memasukkan Air Ke Dalam Hidung Ketika Mandi Junub

٢٥٩. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَتْنَا مَيْمُونَةُ قَالَتْ: صَبَبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا.

259. *Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Ayahku telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Al-A'masy telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Salim telah menceritakan kepadaku dari Kuraib dari Ibnu 'Abbas, ia berkata, "Maimunah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Aku menyiapkan air mandi[1080] untuk Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri, lalu beliau mencuci keduanya. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau mengusap tangan ke lantai lalu menggosoknya dengan tanah. Selanjutnya beliau mencuci tangan. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Setelah itu, beliau membasuh wajah dan menyiramkan air ke atas kepala. Kemudian beliau menyingkir lalu mencuci kedua kaki.*

1080 Dalam *Al-Fath* (I/ 372) Al-Hafizh mengatakan *ghuslan*, artinya air mandi."

Selanjutnya aku membawakan handuk kecil untuk beliau. Namun beliau tidak mau menggunakannya."[1081]

Syarah Hadits

Keterangan yang menunjukkan hubungan antara hadits ini dengan bab pembahasan adalah perkataan periwayat kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Kita telah menjelaskan sebelumnya bahwa berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung merupakan perkara yang wajib dalam wudhu dan mandi.[1082]

1081 Diriwayatkan oleh Muslim (37) (317)
1082 Takhrij haditsnya telah disebutkan.

﴿ 8 ﴾

بَاب مَسْحِ الْيَدِ بِالتُّرَابِ لِتَكُونَ أَنْقَى

Bab Mengusap Tangan Dengan Tanah Agar Lebih Bersih[1083]

٢٦٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الْحَائِطَ، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

260. *Abdullah bin Az-Zubeir Al-Humeidi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Sufyan telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Al-A'masy telah menceritakan kepada kami dari Salim bin Abi Al-Ja'd dari Kuraib dari Ibnu 'Abbas dari Maimunah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mandi junub, beliau mencuci kemaluannya dengan tangan, kemudian menggosokkan tangan beliau ke dinding, kemudian mencucinya. Setelah itu beliau berwudhu seperti wudhu hendak shalat. Setelah selesai dari mandi (yaitu setelah selesai mengguyur sekujur tubuh) beliau mencuci kedua kakinya."*[1084]

Syarah Hadits

Hadits ini –sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullahu*- memberikan faidah bahwa jika seseorang perlu mengusap

1083 Al-Hafizh berkata dalam *Al-Fath* (I/ 372), "Maksudnya agar tangan lebih bersih dari sebelum diusapkan."

1084 Diriwayatkan oleh Muslim (37) (317)

tangannya dengan tanah dari mani maka hendaklah ia mengusapkannya. Namun untuk masa kita sekarang ini, hal itu tidak diperlukan, karena kita memiliki banyak air. Seseorang bisa mandi dua sampai tiga kali sehingga bekas mani bisa hilang. Akan tetapi pada masa Rasulullah air hanya sedikit. Sebagaimana telah kami kemukakan bahwa beliau mandi dengan satu sha' air.[1085] Pengertian hadits ini adalah harus mengusapkan (telapak) tangannya dengan tanah sehingga menjadi lebih bersih.

Dalam hadits ini Maimunah mengatakan, "Beliau berwudhu seperti wudhu hendak shalat. Setelah selesai dari mandi beliau mencuci kedua kakinya." Zahirnya, beliau mencuci kedua kakinya dua kali. Yang pertama diambil dari perkataannya, "Beliau berwudhu seperti wudhu hendak shalat."

Yang kedua diambil dari perkataannya, "Setelah selesai dari mandi, beliau mencuci kedua kakinya."

Akan tetapi riwayat lain pada hadits yang sama disebutkan bahwa beliau berwudhu seperti wudhu hendak shalat hanya saja tidak membasuh kedua kakinya.[1086] Dengan demikian, membasuh kedua kaki dilakukan pada bagian akhir mandi.[1087]

1085 Takhrij hadits telah disebutkan.

1086 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (249, 281)

1087 Syaikh Al-Utsaimin ditanya, "Apa batasan memasukkan air ke dalam hidung?"
Beliau menjawab, "Ulama menyebutkan, memasukkan air ke dalam hidung cukup dengan memasukkan air ke dalam dua lubang hidung."
Syaikh ditanya lagi, "Bolehkan mengeringkan anggota wudhu, atau berdasarkan perbuatan Nabi yang menolak pemberian sapu tangan dapat disimpulkan bahwa mengeringkannya tidak boleh?"
Beliau menjawab, "Para ahli fikih menyebutkan, "Diperbolehkan mengeringkan anggota wudhu, dan hadits tersebut tidak mengandung dalil bahwa tidak mengeringkannya itulah yang dianjurkan. Hal itu disebabkan sebagian ulama berkata, "Sesungguhnya Maimunah memberikan sapu tangan kepada beliau menunjukkan bahwa biasanya beliau mengeringkannya. Hanya saja beliau menolaknya karena sebuah sebab. Allah yang paling mengetahuinya. Karena ini merupakan kasus pribadi (hanya khusus untuk Nabi).
Di antara mereka ada yang mengatakan, "Sesungguhnya Maimunah memberikan sapu tangan merupakan sikap dan ijtihadnya, lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menolaknya."
Berdasarkan hal ini maka yang lebih utama adalah tidak mengeringkannya. Oleh sebab itu para ahli fiqh dari kalangan madzhab Hanbali berpendapat bahwa mengeringkan anggota wudhu diperbolehkan, tidak diperintahkan, dan tidak bisa dikatakan yang lebih utama adalah meninggalkannya.

﴿ 9 ﴾

بَاب هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الْجَنَابَةِ

وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ يَدَهُ فِي الطَّهُورِ وَلَمْ يَغْسِلْهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ بَأْسًا بِمَا يَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ.

Bab Bolehkah Orang Junub Memasukkan Tangannya Ke Dalam Bejana Sebelum Mencucinya Jika Tidak Ada Najis Pada Tangannya Selain Keadaannya Yang Masih Junub

Ibnu Umar dan Al-Bara' bin 'Azib memasukkan tangan mereka ke dalam air tanpa mencucinya terlebih dahulu kemudian mereka berwudhu.

Ibnu Umar dan Ibnu 'Abbas berpendapat tidak ada masalah dengan percikan air pada saat mandi junub.

Al-Bukhari *Rahimahullah* mengisyaratkan masalah ini dengan sebuah judul bab yang menjelaskan pertanyaan 'apakah'. Hal itu disebabkan sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa orang yang junub tidak boleh memasukkan tangannya ke dalam bejana hingga ia mencucinya. Sebab janabah meliputi seluruh tubuh. Jika ia memasukkan tangannya ke dalam bejana, maka ia telah memasukkan janabah ke dalam air. Ketika itu rusaklah air, suci tetapi tidak menyucikan.

Namun pendapat yang benar adalah bahwa dalam syari'at tidak ada kategori air yang suci tetapi tidak menyucikan. Hanya ada dua air, suci dan najis. Apabila air berubah dengan najis, maka ia bernajis. Dan kalau ia tidak berubah dengan najis maka ia tetap suci.

Adapun permasalahan yang berhubungan dengan memasukkan tangan ke dalam bejana dalam kondisi junub, maka kami katakan, "Ti-

dak diragukan lagi bahwa yang lebih utama adalah tidak memasukkannya. Akan tetapi jika ia memasukkannya, maka air tersebut tetap suci. Tidak najis karenanya dan tidak pula menjadi air yang suci tetapi tidak menyucikan.

Perkataan Al-Bukhari, "Ibnu Umar dan Ibnu Abbas berpendapat tidak ada masalah dengan percikan air pada saat mandi junub." Maksudnya, apabila seseorang mandi janabah, apakah air mandinya yang jatuh dari badannya atau yang menetes dari kedua tangannya berpengaruh?

Kami katakan: Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang berpendapat air itu berpengaruh, tidak bisa menghilangkan hadats dan tidak bisa menghilangkan najis. Sebab air tersebut suci tetapi tidak menyucikan karena telah dipergunakan untuk thaharah yang wajib.

Namun pendapat yang benar air tersebut bisa menghilangkan najis dan mengangkat hadats sebab ia suci, bukan suci tetapi tidak menyucikan. Karena meskipun air tersebut telah dipergunakan untuk thaharah yang wajib, ia tetap air dan namanya tetap air. Dan pendapat ini –sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *jazm*- dinukil dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar.

Hendaklah diketahui bahwa air *musta'mal* (yang sudah dipergunakan) boleh jadi dipergunakan pada thaharah yang wajib, thaharah yang mustahab atau dipakai untuk mendinginkan.

Adakalanya seorang mandi junub, dalam kondisi ini air yang menetes dari badannya adalah suci tetapi tidak menyucikan, menurut pendapat yang *marjuh*.

Kadangkala air dipergunakan pada mandi yang *mustahab* (dianjurkan), seperti mandi Jum'at –menurut pendapat yang mengatakan hukum mandi Jum'at adalah mustahab- maka air tersebut suci lagi menyucikan. Hingga orang-orang yang sebelumnya berpendapat bahwa air tersebut adalah suci tetapi tidak menyucikan dalam hal ini mereka berkata, "Sesungguhnya air itu suci lagi menyucikan, karena hadats tidak terangkat (hilang) dengannya."

Namun sebagian mereka memakruhkannya dan berkata, "Sesungguhnya air tersebut suci tetapi makruh." Alasan yang dikemukakan adalah terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang status air. Apakah setelah dipergunakan pada thaharah mustahab, airnya berubah menjadi suci tetapi tidak menyucikan, atau ia tetap suci

lagi menyucikan? Demi menjaga perselisihan pendapat ini maka kami katakan bahwa air tersebut suci lagi menyucikan tetapi makruh.

Adapun jika air telah dipergunakan pada selain thaharah, misalnya dipergunakan untuk mendinginkan, atau untuk membersihkan badan, maka air tersebut tetap suci lagi menyucikan dan tidak makruh.

Yang benar adalah bahwa di setiap pembagian (air) ini, ada air yang suci lagi menyucikan dan tidak makruh.

Jika ada yang mengatakan, "Mengapa kamu tidak memakruhkannya demi menjaga perselisihan pendapat (dalam masalah ini)?"

Maka jawabnya: Sesungguhnya perselisihan pendapat tidak termasuk dalil yang bisa dijadikan sarana penetapan sejumlah hukum. Dalih demi menjaga perselisihan pendapat merupakan alasan yang rapuh. Akan tetapi dikatakan: apabila sebuah perselisihan pendapat mengandung syubhat (kerancuan berpikir) terhadap dalilnya, maka boleh jadi kita perlu mengambil sikap berhati-hati dan kita mengatakannya sebagai sesuatu yang dimakruhkan. Bukan karena perselisihan pendapat itu, tetapi karena dalil yang menjadi sebab timbulnya perbedaan pendapat.

Adapun jika perselisihan pendapat tersebut merupakan pandangan semata, tidak memiliki landasan dalil dari Al-Qur`an, As-Sunnah serta ijma' shahabat maka pandangan tersebut tidak dipertimbangkan dan tidak perlu dipelihara. Dan tidak bisa dikatakan, "Perkara ini dimakruhkan demi menjaga perselisihan pendapat."

Persoalan ini harus mendapat perhatian dari penuntut ilmu, bahwa mengemukakan perselisihan pendapat sebagai alasan merupakan alasan yang lemah. Namun apabila perselisihan pendapat ini memiliki sudut pandang dari sejumlah dalil, dan dalil itu memiliki kemungkinan mengandung sudut pandang tersebut, maka dalam hal ini kita tidak memakruhkannya karena perselisihan pendapat. Akan tetapi karena dalil yang mengandung kemungkinan sebuah sudut pandang. Dan kami katakan yang lebih berhati-hati adalah meninggalkannya, atau berbuat menurut apa yang dituntut oleh dalil.

Dan kalau kami perhatikan, kami belum mendapatkan sebuah dalil pun yang mendukung orang yang berpendapat bahwa barangsiapa telah mempergunakan air pada thaharah yang wajib maka air tersebut berubah menjadi suci tetapi tidak menyucikan, dan barangsiapa mempergunakannya pada thaharah yang mustahab maka air tersebut suci lagi menyucikan namun dimakruhkan.

Dengan demikian kami katakan air tersebut suci lagi menyucikan dan tidak dimakruhkan.

٢٦١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ.

261. *'Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Aflah telah menceritakan kepada kami dari Al-Qasim dari Aisyah, ia berkata, "Aku pernah mandi bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dari satu bejana sehingga tangan kami saling bergantian menciduk air di dalamnya."*[1088]

Letak dalil yang dijadikan landasan dari hadits ini adalah Aisyah tidak menyebutkan bahwa ia mencuci tangannya sebelum memasukkannya ke dalam bejana.

٢٦٢. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَهُ.

262. *Musaddad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hammad telah menceritakan kepada kami dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah, ia berkata, "Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hendak mandi junub, beliau mencuci tangannya terlebih dulu."*[1089]

٢٦٣. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ

1088 Diriwayatkan oleh Muslim (321)
1089 Diriwayatkan oleh Muslim (3061)

263- *Abu Al-Walid telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah menceritakan kepada kami dari Abu Bakar bin Hafsh dari 'Urwah dari Aisyah, ia berkata, "Aku pernah mandi junub bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dari satu bejana."*[1090] *Dan diriwayatkan 'Abdurrahman bin Al-Qasim dari ayahnya dari Aisyah dengan lafazh yang serupa.*

٢٦٤. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. زَادَ مُسْلِمٌ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ مِنَ الْجَنَابَةِ.

264. *Abul Walid telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah menceritakan kepada kami dari 'Abdullah bin 'Abdullah bin Jabr ia berkata, "Aku mendengar Anas bin Malik berkata, "Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan salah seorang istri beliau mandi bersama dari satu bejana."*

Muslim dan Wahb bin Jarir menambahkan dari Syu'bah "karena junub".

1090 Takhrij hadits telah disebutkan.

10

بَاب تَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ بَعْدَ مَا جَفَّ وَضُوءُهُ.

Bab Memisahkan Pembasuhan Ketika Mandi Junub Dan Wudhu
Disebutkan dari Ibnu Umar bahwa ia mencuci kedua kakinya sesudah air wudhunya mengering (dari tubuhnya).

Maksudnya, apakah *muwalah* (bersambung) merupakan syarat dalam mandi junub dan wudhu? Atau ia bukan merupakan syarat, baik mandi maupun wudhu? Atau merupakan syarat wudhu saja, dan bukan merupakan syarat dalam mandi?

Para ulama berbeda pendapat dalam permasalahan ini. Di antara mereka ada yang menyatakan, "Muwalah bukan syarat[1091] sebab Allah memerintahkan kita secara mutlak untuk membasuh wajah dan kedua tangan, mengusap kepala dan membasuh kedua kaki."

Di antara mereka ada yang berpendapat, "Disyaratkan *muwalah*[1092]

1091 Sebagaimana hal ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Ahmad dalam suatu riwayat, Asy-Syafi'i dalam Al-Qaul Al-Jadid, An-Nakha'i, Al-Hasan serta Ats-Tsauri. Dan juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Al-Mundzir.
Silahkan melihat *Majmu' Al-Fatawa* (XXI/ 13), *Syarh Al-'Umdah* (I/ 207), *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad Rahimahullah* (I/ 302) dan *Al-Mughni* (I/ 191)

1092 Para ulama yang berpendapat bahwa *muwalah* itu wajib terbagi lagi menjadi dua kelompok:
Kelompok pertama: mereka berpendapat wajib secara mutlak, sebagaimana yang disebutkan oleh murid-murid Imam Ahmad. Dan pendapat ini juga disampaikan oleh Asy-Syafi'i dalam *Al-Qaul Al-Qadim* beliau. Ini juga merupakan pendapat Al-Auza`i dan Qatadah. Silahkan melihat *Majmu' Al-Fatawa* (XXI/ 135), *Syarh Al-'Umdah* (I/ 207), *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad Rahimahullah* (I/ 302, 303) dan *Al-Mughni* (I/ 191)
Kelompok kedua: Mereka berpendapat wajib kecuali jika seseorang meninggalkannya karena udzur, seperti benar-benar tiada air. Sebagaimana yang masyhur dari pendapat Imam Malik. Silahkan melihat *Majmu' Al-Fatawa* (XXI/ 135) dan *Al-Mughni* (I/ 192). Syaikhul Islam berkata dalam *Majmu' Al-Fatawa* (XXI/ 135), "Pendapat yang ketiga ini merupakan pendapat yang paling jelas dan le-

karena Allah *Ta'ala* berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku." **(QS. Al-Ma`idah: 6)**

Huruf *fa`* pada firman-Nya فَاغْسِلُوا memberikan faedah *mubadarah* (segera) karena merupakan jawab syarat. Jika disyaratkan bersegera dalam membasuh wajah, maka yang setelahnya merupakan *ma'thuf 'alaihi*. Mereka juga berdalilkan hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang ketika melihat seorang lelaki tidak menyempurnakan wudhunya beliau bersabda, "Kembalilah lalu ulangilah wudhumu!"[1093]

Mereka juga berdalilkan dengan sebuah analisa. Yaitu wudhu merupakan ibadah yang satu, artinya jika dilakukan terpisah-pisah, maka wudhu telah keluar dari keberadaannya sebagai ibadah yang satu. Dalam pengertian jika seseorang membasuh wajahnya pada jam 12 siang, membasuh kedua tangannya pada jam 1 siang, mengusap kepala pada jam 2 siang, dan membasuh kedua kakinya pada jam 3 siang, maka wudhu tidak lagi menjadi sebuah ibadah kesatuan. Tetapi berubah menjadi ibadah yang terpisah-pisah.

Mengenai mandi, mereka pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, "Mandi harus dilakukan secara *muwalah*, yaitu dengan cara membasuh badan sekali saja seluruhnya."

Yang lainnya mengatakan, "*Muwalah* tidak disyaratkan dalam mandi."

Yang agak mengherankan adalah pendapat yang masyhur di kalangan mazhab Hanbali, yaitu disyaratkannya *muwalah* dalam wudhu dan tidak disyaratkan dalam mandi[1094] padahal mandi merupakan satu

bih mendekati ushul-ushul syari'ah dan ushul-ushul pendapat Ahmad dan yang lainnya. Hal itu disebabkan bahwa dalil-dalil mewajibkan tidaklah mencakup kecuali orang yang melalaikan, tidak mencakup orang yang tidak mampu."

1093 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 215) (243) (31) dari hadits Umar *Radhiyallahu Anhu*. Imam Ahmad (III/ 424) (15495) dan Abu Dawud (175) meriwayatkan dari sejumlah shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat seorang lelaki sedang mengerjakan shalat, sementara di atas punggung telapak kakinya ada bintik hitam seukuran uang Dirham yang tidak tersiram air. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkannya untuk mengulangi wudhunya.
Hadits ini dishahihkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah* sebagaimana dinukilkan oleh Syaikhul Islam dalam *Syarh Al-'Umdah* (I/ 207), Ibnu Al-Qayyim dalam *Tahdzib As-Sunan* (I/ 128) dan beliau juga menshahihkannya. Ibnu Katsir berkata dalam *Tafsir*-nya (II/ 28), "Sanadnya kuat, jayyid dan shahih."

1094 Silahkan melihat *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad Rahimahullah* (I/ 306), *Syarh Al-'Umdah* (I/ 207, 208) dan *Majmu' Al-Fatawa* (XXI/ 265)

anggota badan, karena seluruh badan dianggap sebagai satu anggota badan. Andaikata kita mengatakan tidak disyaratkan *muwalah* dalam mandi, maka dalam wudhu tentunya lebih tidak disyaratkan. Sebab (anggota badan dalam) wudhu merupakan anggota badan yang terpisah-pisah. Dan andaikata kita mengatakan disyaratkannya *muwalah* pada wudhu maka dalam mandi tentunya lebih disyaratkan lagi. Sebab (seluruh badan dalam) mandi dianggap sebagai satu anggota badan.

Yang jelas menurut saya, pendapat yang kuat yaitu disyaratkannya *muwalah*, baik pada anggota wudhu maupun mandi karena ia merupakan ibadah kesatuan yang tidak mungkin dipisah-pisah. Akan tetapi sekiranya ada orang yang melupakan beberapa anggota badan, atau tidak menyempurnakan beberapa anggota badan kemudian setelah beberapa saat ia baru teringat; maka apakah dapat kita katakan bahwa ia harus mengulangi wudhu atau mandi dari awalnya? Atau dapat kita katakan membasuh apa yang terlupa saja?

Para ulama memiliki dua pendapat dalam masalah ini.

Pendapat pertama mengatakan, "Sesungguhnya *muwalah* gugur dengan lupa, baik dalam wudhu maupun mandi." Berdasarkan pendapat ini kita dapat mengatakan kapan saja ia teringat maka ia membasuh yang belum dibasuh dan meneruskan wudhu yang telah dilakukannya (tidak harus mengulangi dari awal). Meskipun demikian kami katakan yang lebih berhati-hati adalah mengulangi dari awal agar *muwalah* dapat tercapai.

Ada satu permasalahan yang timbul, yakni bagaimana cara *muwalah* itu sendiri, dengan apa kita mengukurnya?

Sebagian ulama berkata, "Diukur dengan kebiasaan."[1095]

Jika ada yang mengatakan, "Jarak antara awal thaharah dengan akhirnya adalah jauh." Maka kami katakan: Saat itu *muwalah* terputus (tidak harus *muwalah* –penj).

Apabila ada yang berkata, "Jarak antara thaharah dengan akhirnya tidak jauh." Maka kami katakan: *Muwalah* tidak terputus (harus dilakukan –penj.)

Di antara ulama ada yang merinci dengan perincian yang lebih mudah dipahami manusia. Yaitu *muwalah* terputus jika air satu anggota wudhu telah kering sebelum anggota tubuh selanjutnya dibasuh.

1095 Silahkan melihat *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad* (I/ 303)

Maka *muwalah*-nya ialah tidak menunda membasuh satu anggota thaharah hingga anggota thaharah yang telah dibasuh sebelumnya kering. Ini merupakan satu pendapat yang masyhur[1096] sekaligus paling mendekati ketelitian. Meskipun demikian mereka berkata, "Dengan syarat harus dalam kondisi cuaca cerah dan tidak ada angin yang berhembus kencang. Sebab saat musim dingin air yang dibasuhkan pada anggota wudhu agak lama mengering. Sedangkan saat musim panas, air yang dibasuhkan pada anggota wudhu cepat mengering. Demikian juga halnya bila ada angin yang berhembus agak kencang maka air wudhu yang dibasuhkan pada anggota wudhu lebih cepat mengering.

Apabila pemisahan ini terjadi karena sebuah maslahat yang berhubungan dengan thaharah itu sendiri, maka apakah *muwalah* bisa terputus?

Jawabnya: Tidak, *muwalah* tidak terputus, sebab penundaan ini karena kemaslahatan thaharah.

Sebagai contoh: Ketika ada orang yang usai membasuh tangannya, ternyata ia mendapati cat di tangannya, sedangkan cat perlu dicuci (dihilangkan) dan tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali gas atau bensin, lalu ia pulang ke rumah untuk mengambil gas, bensin atau apa saja; sudah barang tentu jarak antara membasuh tangannya dengan membasuh anggota thaharah lainnya akan lama.

Kami katakan: Sesungguhnya hal ini tidak mempengaruhi *muwalah*, sebab penundaan ini karena kemaslahatan thaharah tersebut.

Adapun jika penundaan itu karena sesuatu yang terpisah, sebagaimana jika airnya kurang dan habis sebelum ia menyempurnakan wudhunya lalu ia mencari air, maka dalam kondisi ini ia harus mengulangi wudhunya. Sebab hal ini terpisah dari ibadah.

Jika ia berwudhu, dan di saat berwudhu ia mendapati najis pada salah satu anggota badannya kemudian ia sibuk menghilangkannya sehingga pemisahannya lama; maka apakah *muwalah* menjadi terputus atau tidak?

1096 Yaitu sebuah riwayat dari Imam Ahmad. Al-Khallal berkata dalam *Al-Inshaf* (I/ 140), "Inilah pendapat yang paling mendekati dan yang diamalkan."
Dalam *Al-Mughni* (I/ 192) Ibnu Qudamah berkata, "Ibnu 'Aqil berkata, "Ada sebuah riwayat lain mengenai masalah ini, bahwa batas pemisahan yang membatalkan adalah yang biasanya melampaui batas, sebab dalam syariat tidak dibatasi. Maka dikembalikan kepada kebiasaan seperti berpisah dalam jual-beli."

Jawabnya: Masalah ini harus diperinci. Jika najis itu menghalangi aliran air ke anggota thaharah dan sulit untuk dihilangkan maka *muwalah* tidak terputus. Sebab hal ini termasuk menyibukkan diri demi kemaslahatan thaharah. Namun jika najis itu tidak menghalangi aliran air ke anggota thaharah, maka menyibukkan diri dengan menghilangkannya dapat memutuskan *muwalah*, sebab perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kemaslahatan wudhu karena dapat dicuci setelah berwudhu. Sedangkan airnya saat itu telah mengalir pada anggota wudhu. Oleh sebab itu, para ahli fikih menyatakan, "Hadats terangkat (hilang) sebelum hilangnya hukum kotoran."[1097]

Yakni, sebagai contoh, jika di tangan seseorang ada najis akan tetapi tidak menghalangi sampainya air ke tangan sementara ia sudah terlanjur membasuh tangannya, maka hadatsnya telah terangkat (hilang). Meskipun, menurut sebuah pendapat, harus membasuhnya sebanyak tujuh kali.[1098] Kamu membasuh yang ketujuh kalinya setelah selesai berwudhu.

Kesimpulan permasalahan ini adalah jika air mengering karena sebuah kemaslahatan thaharah maka hal itu tidak memutus *muwalah*. Namun jika karena perkara yang di luar itu maka ia memutuskan *muwalah*. *Wallahu a'lam*.

٢٦٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ

265- *Muhammad bin Mahbub telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Al-A'masy*

1097 Silahkan melihat *Al-Mughni* (I/ 192) dan *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad Rahimahullahu* (I/ 304)

1098 Silahkan melihat *Al-Furu'* (I/ 177), *Al-Inshaf* (I/ 254) dan *Al-Kasysyaf* (II/ 93)

telah menceritakan kepada kami dari Salim bin Abi Al-Ja'di dari Kureib Maula Ibnu 'Abbas dari Ibnu 'Abbas ia berkata, "Maimunah berkata, "Aku menyiapkan air mandi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau menuangkan air ke tangannya. Lalu beliau mencucinya dua kali-dua kali atau tiga kali. Kemudian beliau menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kirinya lalu beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau menggosok tangan ke lantai (tanah). Selanjutnya beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Berikutnya beliau membasuh wajah dan kedua tangannya. Kemudian beliau mencuci kepalanya tiga kali. Lantas beliau menuangkan air ke seluruh tubuhnya. Berikutnya beliau menyingkir dari tempatnya lalu mencuci kedua kaki beliau."[1099]

Syarah Hadits

Bab ini penting, beliau berbicara tentang pemisahan basuhan antara mandi dengan wudhu. Beliau *Rahimahullah* mengisyaratkan kepada *muwalah* (berkesinambungan) antara anggota-anggota wudhu dan bagian-bagian tubuh dalam mandi. Dan masalah ini telah kita singgung sebelumnya. Dan kita telah menjelaskan bahwa para ulama *Rahimahullahu* memiliki perbedaan pendapat dalam masalah *muwalah* ini. Ada yang berpendapat bahwa *muwalah* bukan merupakan syarat, baik dalam mandi maupun dalam wudhu.

Ada yang mengatakan bahwa ia merupakan syarat dalam wudhu namun bukan menjadi syarat dalam mandi.

Yang lainnya menyebutkan bahwa muwalah merupakan syarat dalam wudhu dan mandi.[1100] Dan inilah pendapat yang paling mendekati kebenaran, akan tetapi jika timbul suatu penghalang, maka kami telah membagi jenis penghalang tersebut kepada dua bagian. Bagian yang berhubungan dengan esensi thaharah dan bagian yang berkaitan dengan perkara yang terpisah darinya.

Dalam *Al-Fath* (I/ 375) Ibnu Hajar mengemukakan, "Bab Memisahkan Pembasuhan Ketika Mandi Junub Dan Wudhu." Yaitu boleh-

1099 Hingga jika najis baru bisa hilang pada basuhan yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus tetap menyempurnakan basuhannya sampai tujuh kali. Silahkan melihat *Al-Mughni* (I/ 75), *Asy-Syarh Al-Kabir* (I/ 292), *Al-Furu'* (I/ 237) dan *Al-Inshaf* (I/ 313)

1100 Beberapa pendapat ini dan yang mengemukakannya telah disampaikan semuanya sebelumnya.

nya hal tersebut. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i dalam *Al-Qaul Al-Jadid* beliau. Beliau berargumentasi bahwasanya Allah *Ta'ala* telah mewajibkan pembasuhan anggota tubuh (ketika wudhu dan mandi junub). Siapa saja yang telah membasuhnya berarti ia telah melakukan apa yang wajib ia lakukan, sama halnya ia memisahkan pembasuhannya ataupun tidak. Kemudian beliau menguatkan pendapatnya dengan perbuatan Ibnu Umar. Itulah pendapat yang dipilih oleh Ibnul Musayyib, 'Atha' dan sejumlah ulama lainnya.

Rabi'ah dan Malik mengatakan, "Siapa yang sengaja memisahkannya maka ia harus mengulangi (wudhu dan mandinya). Jika hanya lupa maka tidak perlu diulangi."

Diriwayatkan dari Malik, bahwa jika pemisahan antara pembasuhan satu anggota dengan anggota lainnya waktunya berdekatan, maka dianggap sah. Jika waktunya berjauhan maka ia harus mengulangi (wudhu dan mandinya).

Qatadah dan Al-Auza'i mengatakan, "Ia tidak perlu mengulanginya kecuali jika air (pada anggota tubuh itu) sudah mengering."

Adapun An-Nakha'i membolehkannya secara mutlak ketika mandi, namun tidak boleh ketika wudhu. Semua itu telah disebutkan oleh Ibnul Mundzir, lalu ia berkata, "Tidak ada hujjah bagi orang yang membatasinya dengan kering tidaknya air dari anggota tubuh."

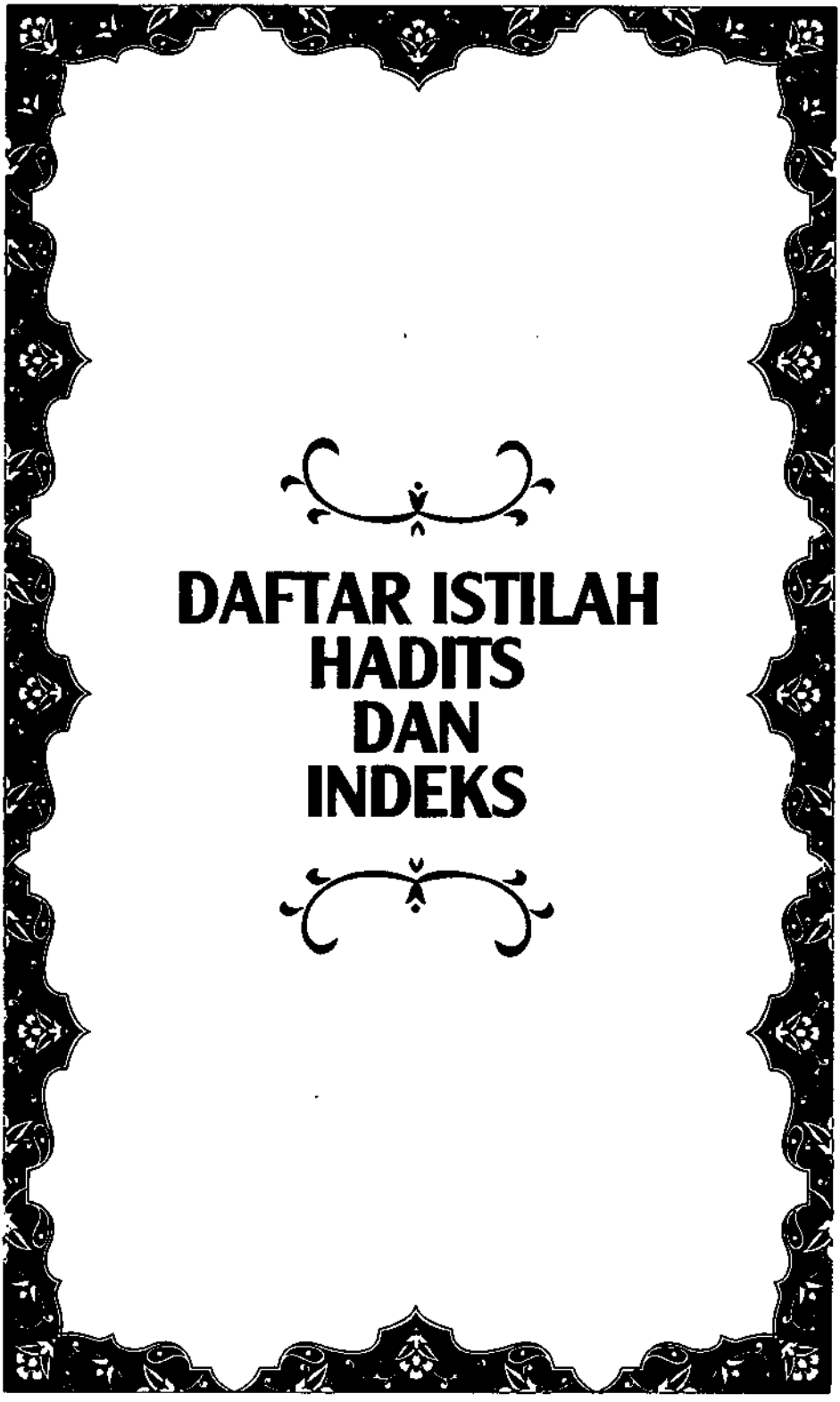
Ath-Thahawi berkata, "Mengeringnya air bukanlah hadas hingga membatalkannya, sebagaimana halnya kalaulah mengering air dari seluruh anggota wudhunya tentu wudhunya tidak dianggap batal." Demikian pemaparan Ibnu Hajar.

Pendapat Ath-Thahawi di atas sedikit ganjil, berdasarkan ilmu dan pemahamannya. Bagaimana mungkin masalah ini tersamar baginya hingga ia mengatakan bahwa mengeringnya air bukanlah pembatal wudhu. Sementara orang-orang yang berpendapat mengeringnya air menghalangi *muwalah* mengatakan bahwasanya mengeringnya air membatalkan wudhu. Namun ketika mengeringnya air tersebut menyebabkan terpisahnya pembasuhan anggota thaharah mereka berkata, "Sesungguhnya *muwalah* terluput darinya."

Pendapat yang benar adalah wudhunya total tidak sah. Ada perbedaan antara membatalkan apa yang sudah ada dengan menghalangi (melarang) apa yang belum ada. Ini termasuk bukti yang menunjukkan bahwa bagaimana pun seseorang itu telah mencapai ilmu dan kecerdasan, ia tetap saja memiliki kekurangan.

Kemudian Ibnu Hajar berkata dalam *Al-Fath*, "Perkataan Al-Bukhari, "Disebutkan dari Ibnu Umar." Atsar ini diriwayatkan kepada kita dalam kitab Al-Umm dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Akan tetapi di dalamnya disebutkan bahwa beliau berwudhu di pasar tanpa membasuh kedua kakinya. Kemudian beliau kembali ke masjid lalu mengusap kedua khufnya, setelah itu beliau mengerjakan shalat.

Sanad ini *shahih*, kemungkinan Al-Bukhari tidak menyebutkannya dengan *shighah jazm* karena beliau meriwayatkannya secara makna. Asy-Syafi'i berkata, "Barangkali air wudhunya sudah mengering (dari tubuhnya). Karena air bisa saja mengering pada jarak yang lebih dekat daripada jarak antara pasar dan masjid." Demikian keterangan yang disebutkan Ibnu Hajar.



DAFTAR ISTILAH HADITS DAN INDEKS

DAFTAR ISTILAH HADITS

Adil

Seorang muslim yang baligh, berakal, tidak melakukan dosa, dan selamat dari sesuatu yang dapat mengurangi kesempurnaan dirinya.

Ahad

Hadits yang tidak memiliki syarat-syarat mutawatir.

Aziz

Hadits yang diriwayatkan oleh dua orang, walaupun dua orang rawi tersebut terdapat pada satu thabaqah saja, kemudian setelah itu orang-orang meriwayatkannya.

Dhabit

Orang yang betul-betul hafal hadits, atau orang yang benar-benar memelihara kitab yang berisi hadits.

Dha'if

Hadits yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadits shahih atau hadits hasan.

Dirayah

Ilmu untuk mengetahui keadaan sanad dan matan dari jurusan diterima atau ditolaknya, dan yang bersangkutan paut dengan itu.

Hafizh

Orang yang luas pengetahuannya tentang hadits-hadits yang berhubungan dengan riwayah dan dirayah. Arti lainnya, gelar ahli hadits yang dapat menshahihkan hadits dan dapat menta'dilkan serta menjarahkan rawinya. Ia harus menghafal hadits-hadits shahih, mengetahui rawi yang *waham* (banyak purbasangka), *illat* hadits dan istilah-istilah para muhadditsin. Mereka yang mendapat gelar ini antara lain: Al-Hafizh Al-Iraqi, Ibnu Hajar Al-Asqalani.

Hasan

Hadits yang sanadnya bersambung dari awal sampai akhir, diceritakan oleh orang yang adil, tetapi perawinya ada kurang dhabit, serta tidak ada syadz dan Illah.

Isnad/Sanad

Secara bahasa berarti "menyandarkan", menurut istilah yaitu silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadits dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Idraj

Mencampur atau menyisipkan satu sanad dengan sanad yang lain, dan satu matan dengan matan hadits lain.

Gharib

Hadits yang diriwayatkan hanya dengan satu sanad.

Jarh

Menunjukkan kecacatan perawi hadits disebabkan oleh sesuatu yang dapat merusak keadilan atau kedhabithan perawi.

Majhul

Hadits yang diriwayatkan oleh sanad yang tidak dikenal (tidak diketahui identitasnya).

Ma'ruf

Hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah, serta menentang riwayat dari perawi yang lebih lemah.

Ma'lul

Hadits yang tampaknya sah, tetapi setelah diperiksa ternyata ada cacatnya.

Maqlub

Hadits yang pada sanadnya atau matannya ada pertukaran, perubahan, atau berpaling dari yang sebenarnya.

Maqtu'

Perkataan atau taqrir yang disandarkan kepada tabi'in atau generasi berikutnya.

Marfu'

Sabda atau perbuatan, taqrir atau sifat yang disandarkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Matan

Isi hadits (redaksi hadits).

Maudhu'

Hadits yang dibuat oleh seseorang (palsu) atas nama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan sengaja atau tidak sengaja.

Matruk

Hadits yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh berdusta dan hadits serupa tidak diriwayatkan oleh perawi lain yang terpercaya.

Mauquf

Ucapan, perbuatan atau taqrir yang disandarkan kepada seorang shahabat.

Maushul

Hadits yang diberitakan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, atau dari shahabat secara mauquf dengan sanad yang bersambung

Mu'allaq

Hadits yang dari awal sanadnya gugur seorang perawi atau lebih secara berturut-turut.

Mu'annan

Hadits yang dalam sanadnya terdapat kata 'anna' atau 'inna'.

Mu'anan

Hadits yang disanadkan dengan kata 'an'.

Mubham

Hadits yang pada matan atau sanadnya ada seorang yang tidak disebutkan namanya.

Mudallas

Hadits yang disembunyikan cacat sanadnya, hingga seakan-akan tidak ada kecacatan di dalamnya.

Mu'dhal

Hadits yang dua orang (atau lebih) perawinya gugur/putus dalam satu tempat secara berurutan.

Mudraj

Hadits yang asal sanad atau matannya tercampur/terselip dengan sesuatu yang bukan bagiannya. Misalnya terselip suatu ucapan yang bukan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Mudhtharib

Hadits yang matan atau sanadnya diperselisihkan serta tidak dapat dicocokkan atau diputuskan mana yang kuat.

Muhaddits

Orang yang banyak hafal hadits, serta mengetahui pujian dan celaan bagi rawi-rawi. Muhaddits pada pandangan ulama *salaf* sama dengan *hafizh*.

Muharraf

Hadits yang harakat hurufnya yang terdapat pada matan atau sanadnya berubah dari asalnya.

Mukharrij

Orang yang meriwayatkan atau menulis hadits.

Mukhtalit

Perawi yang hafalannya rusak karena suatu sebab tertentu.

Munqati'

Hadits yang di tengah sanadnya gugur seorang perawi atau beberapa perawi, tetapi tidak berturut-turut.

Munkar

Hadits yang diingkari atau ditolak oleh ulama hadits.

Munqalib

Hadits yang sebagian lafazh matannya terbalik karena perawi, sehingga berubah maknanya.

Mursal

Hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang langsung disandarkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tanpa menyebutkan nama orang yang menceritakannya.

Musnad

Yang disandarkan atau tempat sandaran.

Musalsal

Hadits yang perawinya atau jalan periwatannya bersambung atas satu keadaan.

Mutabi'

Hadits yang sanadnya menguatkan sanad lain dari hadits itu juga.

Mutawatir

Hadits yang diriwayatkan dengan banyak sanad yang berlainan perawinya, dan mustahil mereka bisa berkumpul untuk berdusta membuat hadits itu.

Riwayah

Ilmu yang mempelajari hadits-hadits yang disandarkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, tabi'at maupun tingkah laku beliau.

Sanad

Lihat Isnad.

Shahih

Hadits yang sanadnya bersambung dari awal sampai akhir, diceritakan oleh orang yang adil, dhabith, tidak ada syadz dan illat yang tercela.

Syadz

Hadits yang diriwayatkan oleh orang yang terpercaya, tetapi matan atau sanadnya menyalahi riwayat orang yang lebih kuat darinya.

Syahid

Hadits yang matannya sesuai dengan matan hadits lainnya.

Ta'dil

Lawan dari *Al-Jarah*, yaitu pembersihan atau pensucian perawi dan ketetapan, bahwa ia adil dan dhabith.

INDEKS

A

Abdullah bin Dinar 53, 254, 257, 537

Abdurrahman As-Sa'di 482, 484, 577, 655, 690

Abu Hurairah 12, 15, 43, 53, 56, 68, 106, 108, 132, 135, 139, 142, 144, 145, 146, 165, 179, 184, 185, 197, 198, 200, 205, 221, 243, 251, 253, 257, 315, 320, 361, 401, 403, 404, 411, 439, 447, 450, 457, 458, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 558, 559, 561, 563, 590, 591, 620, 632, 635, 647, 648, 660, 665, 667, 697, 698, 710, 713, 717, 722, 762, 778, 853, 854, 869, 902, 906, 910, 945

Abu Sa'id Al-Khudri 82, 95, 97, 119, 159, 409, 411, 567, 570, 875

Ahlus sunnah wal jamaah 43, 46

Al-A'masy 133, 301, 513, 514, 517, 539, 709, 711, 725, 742, 851, 961, 971, 973, 975, 986,

Al-Bukhari 3, 4, 11, 12, 17, 18, 19, 23, 35, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 58, 69, 90, 96, 99, 104, 106, 107, 109, 113, 116, 117, 119, 120, 126, 127, 128, 130, 131, 133, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 143, 146, 147, 148, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 161, 162, 164, 167, 170, 174, 175, 176, 177, 179, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 205, 206, 209, 212, 213, 214, 219, 230, 234, 236, 237, 240, 244, 249, 252, 253, 254, 257, 262, 264, 266, 272, 277, 284, 285, 289, 291, 293, 294, 297, 299, 313, 315, 317, 318, 319, 323, 326 329, 334, 336, 339, 345, 348, 350, 352, 356, 361,362, 371, 378, 384, 387, 389, 393, 395, 401, 403, 413, 417, 426, 427, 434, 439, 441, 442, 447, 457, 460, 461, 464, 465, 468, 474, 477, 479, 501, 511, 521, 527, 530, 531, 533, 539, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 553, 557, 558, 559, 564, 565, 568, 570, 571, 574, 575, 579, 581, 584, 587, 588, 589, 590, 591, 593, 594, 595, 599, 600, 601, 604, 614, 615, 619, 620, 622, 623, 625, 631, 635, 636, 641, 643, 644, 649, 653, 654, 656, 658, 660, 661, 664, 665, 668, 674, 676, 680, 683, 687, 688, 689, 690, 691, 693, 695, 697,699, 700, 701, 704, 709, 710, 711, 712, 713, 715, 717, 719,720, 721, 723, 725, 729, 730,734, 735, 737, 738, 740, 741, 743, 748, 749, 750, 751, 753, 754, 756, 757, 758, 761, 762, 763, 764, 765, 767, 768, 772, 773, 774, 775, 778, 780, 781, 782, 784, 786, 787, 790, 791, 792, 795, 796, 798, 799, 801, 802, 824, 825, 826, 827, 829, 838, 842, 844,

845, 849, 851, 854, 859, 860, 867, 868, 874, 876, 880, 881, 882, 883, 884, 886, 890, 892, 893, 894, 898, 895, 903, 904, 905, 908, 909, 910, 912, 914, 917, 918, 919, 920, 924, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 936, 939, 945, 946, 948, 950, 952, 956, 957, 961, 966, 967, 975, 976, 977, 978, 989

Al-Haya 95

Al-Hayat 95, 96

Al-Hisbah 230

Al-Laits 9, 23, 62, 116, 265, 346, 418, 476, 542, 561, 611, 815, 828, 833, 922

Al-qaid Al-kasyif 79

Anas bin Malik 3, 72, 76, 93, 176, 265, 273, 303, 342, 383, 391, 525, 526, 618, 619, 620, 622, 696, 837, 849, 852, 854, 981

Ash-shifah Al-kasyifah 79

'Asyiir 79, 120, 121

Athaa' bin Yasar 159

Athaf 23, 50, 55, 154, 473, 556, 561, 567, 621, 653, 688, 760, 767, 792, 851

At-Taur 803, 807

Ayyub 72, 128, 360, 400, 401, 431, 600, 601, 605, 729, 836, 891, 897, 917

Az-Zuhri 13, 23, 27, 31, 35, 77, 112, 142, 143, 232, 254, 317, 322, 329, 335, 379, 391, 473, 477, 509, 545, 567, 600, 624, 643, 647, 659, 688, 693, 724, 803, 833, 853, 899, 900, 921, 963

B

Bai'at 78, 235, 429

Baitul Maal 387

Baitul Maqdis 44, 53, 152, 154, 156, 157, 158, 603, 604, 608, 616

D

Dubur 709

Dzat Ar-Riqa' 710

F

Falaq 10, 16

Fasakh 374

Fashl 45

Fi'il 55, 160, 161, 164, 167, 176, 177, 199, 438, 463, 514, 776, 787, 844, 927

G

Ghanimah 139, 140, 141, 195

Ghibah 59, 226, 228

Ghibath 318

H

Hajar Aswad 158

Hakim bin Hizam 177

Hilaab 972

Hiraklius 31, 32, 33, 34, 35, 212

I

Ibnu Abi Fudaik 489

Ibnu Khaitsamah 112

Ibnul Qayyim 323, 365, 489, 112, 323, 365, 444, 495, 517, 563, 604, 680, 690,

Ibnu Taimiyah 80, 110, 125, 183, 323, 352, 440, 444, 447, 484, 485, 516, 546, 547, 565, 570, 571, 584, 585, 601, 604, 676, 677, 689, 694, 704, 747, 755, 763, 784, 785, 789, 796, 818, 819, 867, 958, 963

Ibnu Uyainah 251

Iliyaa' 31, 34

Istijmar 623, 636, 638, 857

Istinja` 212, 622, 623, 624, 627, 628, 631, 636, 638, 647, 682

Istitsna` 182

J

Jabir bin Abdillah Al-Anshari 22

Jahmiyah 45, 172

Jizyah 103, 104, 351

K

Kafarah 78, 79, 661, 662

Kaifiyat 3, 86, 87, 51

Khadijah 9, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 296

Khalid bin Makhlad 259, 807, 840

Khalifah 47, 406, 460, 461, 521, 742, 970

Khamr 342

Khawarij 44, 45, 48, 173, 174, 368

Khuff 778, 812

Kinayah 200, 344

L

Lailatul Qadar 136, 137, 138, 193, 194, 441, 468

M

Malik bin al-Huwairits 369, 371

Mashdar 50, 125, 147, 176, 177, 343, 927,

Maf'ul 50, 55, 177, 199, 245, 652, 735, 882, 919, 924

Mikyal 811

Mud 810, 811

Mudzakkar 3, 160, 877

Mughallazhah 691, 860

Mukhaffafah 691, 701, 726, 860, 883

Mumayyiz 11, 329, 411

Munaawalah 272, 277

Munqathi' 11,12, 182, 795

Murji`ah 44, 45, 172, 190, 192

Mursal shahabi 11, 12

Musaddad 65, 197, 235, 283, 343, 394, 525, 539, 595, 678, 790, 809, 837, 887, 980

Musnad 23, 58, 107, 115, 117, 146, 150, 170, 179, 189, 191, 194, 227, 365, 372, 387, 401, 421, 447, 473, 485, 491, 516, 560, 565, 584, 590, 595, 613, 614, 638, 660, 681, 710, 725, 729, 741, 742, 757, 761, 768, 786, 788, 797, 857, 928, 947, 948, 967

Mutawassithah 691

Muttashil 11, 12, 89, 182, 282

Muwalah 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988

N

Nahr 696

Nakirah 125, 232, 314, 500

Namus 10, 21

Q

Qadah 801, 802, 809

Qaid 79

Qatadah 65, 69, 93, 176, 177, 275, 525, 595, 627, 630, 897, 948, 982, 988

Qiran 764

Qubul 344, 712, 713, 714, 718, 724, 727, 762, 873

Quraisy 31, 273, 451, 454, 521, 671, 912

R

Ramadhan 27, 49, 106, 136, 137, 138, 141, 144, 145, 155, 160, 165, 181, 194, 198, 199, 269, 370, 500, 659, 660, 662, 754

Romawi 31, 33, 34, 35, 214

Rukun Yamani 158, 521, 670, 671

S

Sa'id bin Al-Musayyib 44, 105, 567

Sawiq 824, 825, 830

Sha' 503, 810, 811, 965, 967, 976

Shahih Al-Bukhari 159, 277, 362, 544, 697

Shahih Muslim 191, 208, 378, 522, 539, 544, 575, 620, 626, 651, 662, 738, 824

Syam 13, 31, 34, 273, 296, 350, 351, 542, 543, 601, 606, 615

Syu'bah 57, 65, 69, 76, 93, 102, 123, 130, 133, 192, 223, 231, 236, 275, 303, 370, 400, 409, 411, 432, 478, 493, 594, 595, 618, 621, 622, 623, 664, 672, 680, 710, 725, 729, 734, 741, 781, 798, 815, 862, 864, 866, 891, 911, 917, 965, 966, 967, 969, 981

Syubhat 215, 216, 217, 218, 219, 227, 298, 979

T

Tadlis 12, 177, 257

Taqyid 222

Tawaqquf 250, 477

Tayammum 66, 67, 554, 644, 645, 683, 686, 693, 694, 910, 944, 945, 946, 948, 949, 950, 951

Thawaf qudum 357

Thawaf ifadhah 357

Thiib 191

Tsiqah 12, 41, 86, 189, 210, 372, 374, 407, 567, 638, 649, 715, 741

U

Umar bin Abdul Aziz 41, 47, 48

Ummu walad 202, 203, 204

Uqbah 133, 142, 373, 374, 378, 582, 614, 733, 735, 812, 912

Urainah 851, 891, 892, 894, 895, 897

Ushuliyyah 829

W

Waraqah bin Naufal 10, 20, 21, 22, 296

Wala` 970

Y

Yahya 2, 23, 60, 65, 95, 96, 116, 118, 145, 161, 166, 231, 235, 254, 272, 273, 303, 343, 450, 459, 473, 561, 603, 611, 615, 616, 627, 630, 632, 688, 728, 729, 733, 734, 735, 772, 773, 790, 793, 803, 807, 808, 815, 816, 828, 830, 833, 837, 840, 853, 854, 871, 917, 919, 966, 969

Z

Za'faran 545, 548, 672, 673, 674, 675
